KATA BERJAWAB

Solusi untuk Berbagai Permasalahan Syariah

A. QADIR HASSAN

Jika anda perhatikan kehidupan beragama di mayarakat kita, kita sering dihadapkan dengan berbagai permasalahan khilafiyah yang seakan tak terselesaikan. Mulai dari melafalkan niat, qunut subuh, tahlilan, sampai juga dalam hal muamalah dagang, nikah, waris, dsb. Masalah di atas menjadi semakin besar karena banyaknya pihak yang turut andil untuk menyelesaikannya meskipun ia tidak memiliki kapasitas untuk itu. Ketika suatu perkara dipegang oleh yang bukan ahlinya, kiamatlah yang terjadi!

Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya jika kita sakit, kita pergi ke dokter, atau jika kita ingin membangun rumah, kita menanyakannya kepada seorang insinyur. Namun sangat disayangkan sikap seperti ini tidak kita berlakukan dalam kehidupan keagamaan kita. Seakan-akan Allah telah memberikan hak sebesar-besarnya bagi semua orang untuk berkomentar tentang agamaNya! Di sinilah peran ulama untuk meluruskan kesalah-pahaman ini dengan ilmu yang dimilikinya. Yaitu berlandaskan al Quran, as Sunnah dengan pemahaman yang benar terhadap keduanya. Ustadz Abdul Qadir Hassan, mungkin termasuk sedikit ulama yang berfatwa hanya dengan berlandaskan dalil-dalil yang shahih. Fatwa-fatwa beliau sarat dengan dalil-dalil yang kuat dan dapat dipertanggung-jawabkan. "Kata Berjawab" adalah buktinya.

Dalam buku ini anda dapati fatwa-fatwa beliau terhadap berbagai permasa-lahan yang mungkin kemarin anda masih bimbang akan hukumnya, tapi sekarang anda akan mendapati kepastiannya! Sebagai referensi penting untuk menjawab berbagai permasalahan agama, anda layak memilikinya.

Pustaka Progressif
Mitra Anda dalam Berwawasan

KATA BERJAWAB

Solusi untuk Berbagai Permasalahan Syariah

A. Qadir Hassan

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Hassan, A. Qadir
Kata Berjawab : Solusi untuk Berbagai Permasalahan Syariah/oleh A. Qadir Hassan ;
Surabaya : Pustaka Progressif, 2004

ISBN 979-8956-52-4

1. Ibadah (Islam) I. Judul

297.3

KATA BERJAWAB
Solusi untuk Berbagai Permasalahan Syariah

Disusun oleh :
A. Qadir Hassan

Desain Grafis :
Bayu Wahyudi

Setting & Layout :
Nuruddin

PENERBIT PUSTAKA PROGRESSIF
PO. BOX 1322, Surabaya 6000 - Indonesia
Telp. (031) 3521649, Fax. (031) 3556693
E-mail : progressif_jkt@hotmail.com

Anggota **IKAPI**

ISBN 979-8956-52-4

Hak Cipta dimiliki **Majalah Al-Muslimun**

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG
Cetakan ke-I, 2004
© All Rights Reserved

KATA PENGANTAR

Dapatkah Islam menjawab permasalahan-permasalahan baru yang muncul dan semakin kompleks?

Akhir-akhir ini pertanyaan-pertanyaan senada sering kita dengar, bahkan juga dari benak kita sendiri. Ini tidak aneh, karena perkembangan zaman yang sedemikian pesatnya, demikian pula jumlah populasi umat Islam di seluruh dunia yang tiap hari kian bertambah, menjadi salah satu penyebab timbulnya permasalahan-permasalahan baru.

Allah swt menurunkan syariat Islam yang sempurna ini kepada rasulNya, penutup para nabi, yaitu Muhammad bin Abdillah *–shallallahu 'alaihi wasallam-* menjadi penanggungjawab untuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul, dengan bimbingan wahyu dari Allah swt. Beliau tidak meninggalkan dunia ini melainkan setelah menjelaskan segala sesuatu yang akan menjadi pedoman keselamatan bagi seluruh hambaNya sepeninggal beliau. Beliau bersabda, "Saya tinggalkan kamu di atas jalan yang putih bersih. Malamnya seperti siangnya, dan tak akan menyimpang darinya kecuali ia pasti binasa". Al-Hadits.

Setelah Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam-* wafat, para sahabat beliau berperan sebagai 'bintang-bintang penerang'. Mereka adalah sebaik-baik manusia setelah para Nabi –sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah-. Mereka berperan sebagai pewaris Nabi dalam menjaga kesempurnaan agama ini. Tidak sedikit buku-buku yang mengungkap fatwa-fatwa para sahabat yang berisikan jawaban-jawaban mereka terhadap permasalahan yang terjadi di zaman mereka. Baik yang terkait dengan aqidah –seperti kasus pengingkaran terhadap takdir, khawarij, dsb.-, ibadah, bahkan sampai politik sekalipun.

Kemudian, setelah generasi mereka berlalu, para ulama yang memelihara, menghafal dan mencatat serta memahami warisan ilmu yang mereka terima dari Nabi dan para sahabatnya –yang dikenal sebagai generasi tabi'in dan tabiut-tabi'in-, itulah pewaris para Nabi. Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam-* bersabda, "Ulama adalah pewaris Nabi. Sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham, sesungguhnya mereka mewariskan ilmu. Barangsiapa yang memperolehnya, maka ia telah mendapat bagian yang cukup besar". Al Hadits.

Hadits di atas secara tidak langsung juga memberikan informasi bagi kita, bahwa tidak semua ulama dapat disebut sebagai "pewaris para Nabi", tapi pewaris Nabi yang sebenarnya adalah mereka yang berpegang teguh kepada ilmu warisan para Nabi. Kita mengenalnya dengan "Ilmu Hadits". Oleh karena itu, banyak dari para ulama ketika menafsirkan hadits "al Firqah an Najiyah" (Golongan yang selamat), mereka menafsirkannya sebagai "Ahli Hadits".

Demikianlah uraian singkat tentang 'silsilah' ilmu dari Nabi hingga sampai ke tangan kita sekarang. "Pewaris para Nabi" hanyalah mereka yang memahami Al-Qur'an dan as Sunnah dengan pemahaman yang benar, yaitu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan rasulNya bukan pemahaman subyektif menurut pribadi, guru, maupun kelompok atau pesantrennya.

Ustadz Abdul Qadir Hasan, insya Allah termasuk salah satu ulama Robbani yang berusaha memurnikan pemahaman Islam kepada pemahaman yang benar.

Beliau adalah salah satu putra dari ustadz A. Hassan –ulama PERSIS dan umat Islam-, yang memiliki beberapa karya bermutu dan senantiasa menjadi rujukan bagi sebagian umat Islam hingga kini. Ustadz Abdul Qadir Hasan telah mewarisi kecermelangan ayahnya dalam keilmuan keagamaan. Semasa hidupnya, beliau menjadi rujukan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan fiqih dengan memaparkan dalil-dalil shahih dari Al-Qur'an dan as Sunnah. Juga tak lupa analisa beliau terhadap hadits-hadits yang menjadi rujukan bagi semua pihak, hingga kita dapat berpegang dengan dalil yang paling shahih dan mengikutinya.

Buku di hadapan Anda ini, "Kata Berjawab" (Kumpulan Kata Berjawab Majalah Al-Muslimun) adalah salah satu bukti kemumpunian ilmu beliau. Sebelumnya buku ini pernah dicetak berulang kali dan selalu berada di papan *'Best Seller'* karena bobot keilmiahannya yang tak tertandingi.

Kami berinisiatif untuk mencetak ulang karya monumental ini setelah koreksi di sana-sini, sehingga mudah dipahami oleh pembaca, mengingat naskah aslinya masih menggunakan ejaan lama.

Setelah jilid pertama ini, insya Allah akan diiringi dengan jilid kedua yang merupakan kumpulan "Kata Berjawab" juz 6 sampai 10. Harapan kami, insya Allah karya ini dapat menjadi salah satu rujukan penting dalam memberikan solusi terhadap masalah-masalah syariah yang Anda temukan di masyarakat.

Saran dan kritik Anda sangat kami harapkan demi semakin sempurnanya penyajian buku ini. Semoga bermanfaat....

Wassalam

Pustaka Progressif *Al Muslimun*
E-mail: **progressif_jkt@hotmail.com**

DAFTAR ISI

Daftar Isi vii

BAB 1 THAHARAH 1

- Wudhu' Sesudah Mandi 3
- Berwudhu' Sesudah Mandi 3
- Memegang Qur'an 10
- Riwayat Ibnu Umar Tentang Mandi/Wudhu' 11
- Berwudhu' Sesudah Menyentuh Perempuan 12
- Menyentuh Perempuan Sesudah Wudhu' 12
- Mandi dan Wudhu' (ke IV) 16
- Jilatan Anjing Dicuci dengan Soda 17
- Mandi Janabat Diganti dengan Tayammum 18
- Najis Menurut Agama 19
- Siwak untuk Shalat 19
- Memegang Kemaluan 20
- Bersuci dengan Batu/Sabun 21
- Air Mandi Kurang dari Ukuran 21
- Wudhu' Orang Demam 22
- Memakai Air Wudhu' yang Jatuh Dalam Qullah 23
- Tayammum di Tembok dll 23
- Rambut Orang Junub di Hari Qiamat 25
- Mandi Janabat Bagi Perempuan yang Berambut Panjang dan Bersanggul 25
- Istinja' dengan Batu 26
- Orang Junub Membaca Qur'an 29
- Ukuran Air Dua Qullah 30
- Wudhu' Memakai Sarung Kaki 31
- Tidak Dapat Berwudhu' dan Tayammum 34
- Ada Luka, Cara Wudhu'-nya 36
- Mandi Pakai Basahan 37
- Cuci Badan Kena Najis 37
- Hadits Wudhu' untuk Shalat Saja 38
- Tentang Tayammum 39
- Kuah Ikan Kena Pakaian 40
- Perempuan Sentuh Laki-laki 41
- Mayit Sesudah Dimandikan Keluar Najis 41
- Adanya "Najis" dari Manusia Saja 42
- Membasuh Tangan Sebelum Wudhu' 43
- Air Kurang dari Dua Qullah 44
- Darah Putih Najiskah ? 44
- Dubur Mengeluarkan Nanah, dsb. 44
- Darah Istihadhah 45
- Wadi dan Air Mani 46
- Keluar Mani Merusak Wudhu' 46
- Istinja' dengan Batu Padahal Ada Air 46
- Anjing Najis ? 48
- Jilatan Anjing Selain di Bejana 49
- Sarung Jilatan Anjing Dipakai Shalat 49
- Menahan Angin dan Buang Air 50
- Sesudah Mandi Janabat Keluar Mani 50

- Orang Haidh, Janabat Sentuh Qur'an 51
- Perempuan Haidh Berhaji 51
- Menahan Kentut/Buang Air Besar 52
- Sesudah Wudhu' Ada Anggota yang Tidak Kena Air 53
- Istri Kafir yang Sedang Haidh 53
- Perempuan Hamil Haidh 54
- Tidur Batalkan Wudhu' 55
- Tayammum untuk Beberapa Shalat 61
- Cuci Anggota Wudhu' Lebih 62
- Air Wudhu' 2 Qullah 63
- Ratakan Mandi Janabat 64
- Air Musta'mal 65
- Wudhu' Perempuan Istihadhah 65
- Keluar Darah Istihadhah Tidak Batal Wudhu' 66
- Mencampuri Perempuan Nifas 68

BAB 2 SHALAT DAN DO'A 71
- Apakah Gunanya Shalat 73
- Qiblat di Sebelah Barat 73
- Cara Sujud Sahwi 75
- Mengadzankan Anak Bayi 76
- Jimat, Wirid, Hizib 77
- Hadits Sujud Sahwi 78
- Angkat Tangan Waktu Qunut 78
- Shalat dengan Ada Cacahan 79
- Ma'mum Kepada Orang Buta 79
- Shalat Jama' Dalam Negeri 80
- Witir/Tarawih Nabi Saw 81
- Shalat Jama' Sejauh 8 Km 82
- Adzan dan Qamat Wajibkah ? 83
- Tutup Kepala Ketika Shalat 84
- Bacaan Al-Fatihah dan Ayat-ayat Dalam Tiap-tiap Raka'at 85
- Do'a Bersama-sama 86
- Jum'ah Sebelum Gelincir Matahari 86
- Tidak Shalat Jum'ah 87
- Tongkat Ketika Khutbah 88
- Bacaan Keras di Raka'at I dan II 89
- Adzan dengan Bahasa Daerah 90
- Ushalli Sebagai Tambahan 91
- Orang Berpenyakit Lepra atau Orang Buta Menjadi Imam 91
- Shalat Sunnah Sebelum Jum'ah 92
- Rukun-rukun Khutbah Jum'ah 92
- Shalat Hariraya di Masjid/Lapangan 93
- Khutbah Hariraya Berapa Kali ? 94
- Tambahan Sayyidina Dalam Shalawat 95
- Lamanya Qunut Nabi Saw 97
- Aturan Shalat Qashar 98
- Surah Pendek atau Panjang yang Afdhal 98
- Shalat Berimam Kepada Suara dari Radio 98
- Jama' Isya' dengan Maghrib 100
- Shalat dengan Tidak Bahasa Arab 101
- Menutup Telinga Ketika Adzan 102
- Hal Adzan Dua Kali di Jum'ah 102

- Selamatan Gerhana 103
- Shalat Orang yang Mengeluarkan Nanah dan Sebagainya 104
- Apa yang Harus Dibaca Ma'mum 106
- Qabliyah Maghrib 107
- Hamdalah dll Dalam Khutbah 107
- Tambahan "Wau" Dalam Qamat 108
- Masjid yang Ada Bid'ah 109
- Shalat Wanita di Rumah/Masjid 109
- Fadhilahnya Shalat di Masjid dan di Rumah 110
- Hal Dua Adzan Jum'ah 112
- Shalat Antara Dua Adzan 114
- Empat Raka'at Sebelum/Sesudah Jum'ah 116
- Sunnat Iftitah Tarawih 118
- Tarif "Khusyu' " 120
- Beberapa Persoalan Tentang Jum'ah/Zhuhur 120
- Sekolah Sampai Lewat Waktu Shalat 121
- Shalat Sunnat Ketika Adzan 124
- Tahiyatul Masjid di Pekarangan 125
- Bacaan Antara Takbir-takbir Hariraya 125
- Bacaan Bismillah Disambung 126
- Al-Fatihah yang Tidak Dibaca Basmalahnya 127
- Shalat Jama' Qashar 130
- Shalat di Waktu Tua 130
- Shalat Tahajjud Dua Kali ? 131
- Tentang Hariraya Jatuh Hari Jum'at 133
- Sifat Shalat Dalam Isra' Mi'raj 134
- Shalat Dalam Ketakutan 135
- Shalat Nisfu Sya'ban 136
- Wajibkah Shalat Qashar ? 138
- Shalat Hariraya di Tanah Lapang atau di Masjid 142
- Tahu Makna Shalat 144
- Tentang Shalat Jum'ah 146
- Orang Masbuq Hanya Dapat Surah 147
- Ma'mum Baca Takbir Dengan Keras 148
- Witir Saja dengan Tidak Tahajjud 148
- Lupa Raka'at Tarawih 149
- Berjum'ah di Makkah 149
- Zhuhur Pada Hari Jum'ah 149
- Doa Sesudah Waladh-Dhallien 150
- Musafir Tidak Sempat Jum'ah 151
- Shalat Jenazah Sesudah Shalat Ashar 152
- Shalat Jenazah Sesudah Ashar (Lagi) 152
- Perempuan Berjum'ah Sunnahkah ? 154
- Shalat dan Lain-lain Dari Ahli Bid'ah 155
- Rawatib Dalam Safar 156
- Lagi Masalah Musafir Tidak Sempat Shalat Jum'ah 158
- Raka'at Shalat Gerhana 161
- Banyak Bacaan Al-Fatihah Dalam Shalat Gerhana 162
- Waktu Sujud Rambut Kena Dahi 162
- Witir 3 Raka'at Dipisah-pisah 163
- Perempuan Shalat Malam 165
- Shalat Tasbieh 167
- Hukum Sujud Sahwi 168

- Tentang Akhir Waktu Isya' 168
- Tentang Qabliyah Jum'ah 170
- Sifat 4 Raka'at Sesudah Jum'ah dan Lain-lain 171
- Jumlah Al-Fatihah Dalam Shalat Gerhana 171
- Maksud Ayat 10 Surah Al-Jumu'ah 175
- Meninggalkan Shalat Jum'ah 175
- Tahiyatul Masjid di Sekolahan 176
- Sunnat 4 Raka'at Pakai At Tahiyat Awwal ? 176
- Hukum Shalat Tahiyatul Masjid 178
- Tempat Angkat Telunjuk Jari Dalam At Tahiyat 180
- Tambahan-tambahan Dalam Shalat Tarawih 181
- Perempuan-perempuan Berjum'ah Tersendiri 183
- Alasan Boleh Mengqashar Shalat 184
- Bantahan Tentang "Musafir Tidak Sempat Shalat Jum'ah" 187
- Tutup Aurat Waktu Shalat 194
- Imam Sudah Ruku' Ma'mum Belum 194
- Cara Ta'khirkan Sunnah Qabliyah Zhuhur 194
- Halangan Untuk Jama' Shalat 195
- Raka'at Maghrib Tidak Diqashar 195
- Ketinggalan Waktu Shalat 197
- Jama' Tetapi Tidak Qashar 198
- Qunut Tarawih 199
- Tentang Perempuan Berjum'ah 206
- Membereskan Shaf Shalat 206
- Lamanya Imam Dalam Ruku'/Sujud 207
- Hadits Tambahan "Wabihamdihi" 208
- Niat Dalam Bathin (Ushalli) 209
- Sesudah Shalat Wajib, Turut Berjama'ah Lagi 209
- Makan Dulu, Baru Shalat 210
- Raka'at Shalat Dhuha 211
- Menjama' 4 Shalat Sekali 211
- Khutbah Jum'ah 213
- Menghadap Ka'bah 213
- Takbir Shalat 'Ied 7 Kali dan 5 Kali 214
- Derajat Hadits Takbir Hariraya 7 Kali dan 5 Kali 215
- Pakai Surah di Semua Raka'at Tarawih 228
- Perempuan Rapatkan Siku 229
- Bacaan Keras Dalam Tarawih 230
- Shalat Sunnah Muakkadah 230
- Tidak Tahu Arah Qiblat 231
- Sunnat Shubuh atau Tahiyatul-Masjid 232
- Shalat Berjama'ah Ada Pahalanya 232
- Pahala Shalat Sendirian di Masjid 233
- Shalat Berjama'ah di Rumah 234
- Raka'at Sunnat Tarawih 235
- Shalat 'Idul Fitri di Masjid 235
- Soal Shalat Jenazah 236
- Shalat Jenazah Sesudah Shalat Ashar/Shubuh 240
- Hukum Menjawab Adzan 251
- Shalat Sunnat Di waktu Adzan atau Tunggu ? 252
- Khutbah Pendek, Shalat Panjang 252
- Shalat Setelah Adzan 253

- Dapat Satu Raka'at Shalat Hariraya 254
- Musafir dan Shalat Jum'ah 256
- Orang Buta Jadi Khatib 258
- Adzan Shubuh dan Sebelum Shubuh 258
- Tambahan (Ashshalatu Khairun Minan-naum) 259
- Maksud Adzan Awwal 261
- Perbedaan Sujud 262
- Shalat Sendirian di Belakang Shaf 263
- Rambut Menutupi Tempat Sujud 264
- Tempat Angkat Jari Telunjuk 264
- Imam Selesai, Ma'mum Belum 265
- Selain Mengqashar Shalat 266
- Hariraya Jatuh Pada Jum'ah 266
- Khutbah Hariraya Didahulukan ? 275
- Lupa Baca Takbir 280
- Musafir Tidak Qashar Shalat 281
- Imam Wanita 282
- Lafazh "Shalawat" 283
- Shalawat Mana yang Benar 284
- Shalawat yang Pakai "Fil-Alamien" 285
- Ma'mum Kepada Imam yang Tidak Sah Shalatnya 288
- Takbir Hariraya 290
- Soal Cara Bangun Dari Sujud 291
- Cara Bangkit Dari Sujud/Attahiyat 293
- Baca Surah Dalam Shalat Sunnat 294
- Bacaan Surah Dalam Rawatib, Dhuha dan lain-lain 295
- Wirid untuk Shalat-shalat Sunnat 296
- Doa Qunut di Shubuh 298
- Berdoa Ketika Membaca Ayat Rahmat 300
- Mendoakan Orang Musyrik 302
- Doa Dalam Sujud 304
- Doa Anak yang Shalih 305
- Kelemahan Hadits Berdoa Dengan Angkat Tangan 306
- Tambahan Dalam Doa I'tidal 310
- Shalawat Bikinan Sendiri 311
- Doa-doa Iftitah 312
- Harakat Doa I'tidal 312
- Doa untuk Orang Mati 313
- Doa Sesudah "Waladh-Dhalien" 313
- Doa Angkat Telunjuk 314
- Mengaminkan Doa 314
- Doa Sesudah Tarawih 316
- Istighfar dan Dzikir Sesudah Shalat 316
- Berdosakah Doa Dalam Shalat 317
- Tempat Berdoa 318
- Doa Iftitah (Waj-Jahtu) 320
- Doa Angkat Tangan 321
- Tentang Doa Dengan Angkat Tangan 322

BAB 3 PUASA 329
- Hikmah Berpuasa 331
- Berjanabat Dalam Puasa 333
- Memberi Minum Dalam Puasa 335

- Lailatul Qadar 336
- Membatalkan Puasa, Lalu Bersetubuh 339
- Injeksi Dalam Puasa 340
- Jalan Mencari Awal Puasa 341
- Puasa Senin Kamis 341
- Musafir yang Tidak Wajib Berpuasa 341
- Membatalkan Puasa Sunnat 342
- Ganti Puasa dan Fid-yah 345
- Hal Ru'yah Ramadhan 346
- Hukum Merokok Dalam Puasa Surat Edaran No. 60/I/PP/59 Tanggal 1-4-1959 348
- Cara dan Jumlah Fidyah Puasa 349
- Meninggalkan Puasa Dalam Latihan 350
- Fidyah Diganti Dengan Puasa 351
- Fidyah Puasa Wanita Hamil 352
- Bohong Membatalkan Puasa 354
- Lahirkan Anak Dalam Puasa 355
- Mustahadhah Puasa 355
- Puasa Sunnah Sebelum Qadha Wajib 356

BAB 4 ZAKAT 357
- Zakat Anak Dalam Kandungan 359
- Zakat untuk Masjid Saja 360
- Menyelesaikan Pembagian Zakat 361
- Orang Miskin Mencuri Zakat 362
- Pengeluar Zakat Terima Zakat Pula 362
- Derma Orang Kafir 363
- Zakat Hutang dan Piutang 365
- Berzakat Kepada Anak Sendiri 367
- Zakat Hasil Oto 367
- Untuk Siapa Zakat Fitrah 368
- Adakah Zakat Tambak ? 372
- Zakat yang Kurang Dari Nishabnya 373
- Belanjakan Uang yang Sudah Nishab 373
- Zakat Dari Uang Judi atau Riba 374
- Qadha Pembayaran Zakat 375
- Sesudah Zakat Ada Nishab dan Haulnya 375
- Penjelasan Tentang Menzakatkan Hutang 376
- Zakat Uang Warisan 377
- Zakat Uang yang Dipinjam Orang dan Andil 377
- Cara Mengeluarkan Zakat Fitrah 378
- Seorang Terima 5 Bagian Zakat 378
- Cara Pembagian Zakat Fitrah 379
- Zakat Fitrah Menurut Harga Pemerintah/Umum 380
- Zakat Fitrah Dibagikan Sesudah Hari Raya 380
- Buah-buah yang Wajib Dizakati 381
- Zakat Barang Amanat 382
- Zakat Dagang/Barang Amanat 382
- Zakat Kelapa 383
- Zakat Padi Simpanan 384
- Zakat Dari Usaha Giling Padi 385
- Zakat Ongkos Naik Haji 385

BAB 5 HAJI DAN QURBAN 389
- Qurban 'Iedul Ad-ha 391
- Hikmah Berhaji 393
- Syarat "Kalau Kuasa" Dalam Rukun Islam 394
- Thawaf Mulai Dari Kanan 395
- Ihram Dalam Kapal Udara 396
- Mampu Naik Haji 397

BAB 6 TAUHID 399
- Tauhid 401
- Menyembah Ka'bah 401
- Mengheningkan Cipta 402
- Wahdatul Wujud 403
- Imam Mahdy 403
- Allah Tidak Adil ? 405
- Kalam Allah Tidak Bersuara 407
- 'Arsy Puteri Saba 408
- Menjadi Ahli Nujum 408
- Diciptakan Langit Dalam 6 Masa 409
- Nujum, Rasi, Melihat Nasib, dan Sebagainya 410
- Hal Taqdir 412

BAB 7 NIKAH 415
- Mencerai Perempuan Hamil 417
- Kawin Dengan Perempuan Zina 417
- Kawin Dengan Anak Paman Misanan 420
- Nabi Saw Beristeri 9 Orang 421
- Melahirkan Anak Dengan Mani Orang Lain 421
- Tukar Cincin 422
- Bercampur Dalam Bertukar Cincin 423
- Kawin Dengan Perempuan Hamil 423
- Perempuan yang Ditalak Tiga 425
- Jalan Bercerai Dari Suami 426
- Kawin Dengan Orang Komunis 428
- Dapatkah Hukum Poligami Berubah ? 429
- Beristeri Lebih Dari Seorang 430
- Kedudukan Anak Zina 432
- Kawin Dengan Perempuan Kristen 433
- Gadis Dikawinkan Dengan Tidak Setahunya ? 435
- Nikah Batin 436
- Kawin Dengan Anak Tiri 436
- Minum Air Susu Isteri 438
- Thalaq Ruju' Penghulu 441
- Ijab Qabul Nikah 442
- Bertempo Menjawab Perkataan Penghulu 443
- Hukum Menetapkan Pembayaran Nikah, Thalaq, dan Ruju' .. 443
- Surat Dari Jawatan Urusan Agama Tentang "Thalaq, Ruju', Penghulu" 444
- Definisi Zina 446
- Kawin Dengan Perempuan Yahudi 447
- Anak Zina (Lagi) 450
- Nikah Dengan Pertemukan Ibu Jari 451
- Rukun Khutbah Nikah 452

- Yang Boleh Dijadikan Maskawin 452
- Menikah Dengan Si Hamil 454
- Perempuan Dithalaq Sudah 8 Tahun 456
- Menthalaq Isteri Dengan Surat 457
- Thalaq Dengan Tidak Niat 458
- Thalaq Tiga, Sekali Sebutan 459
- Kawin Mut'ah 461
- Kawin Lebih Dari 4 Isteri 462
- Rujuk Sesudah Thalaq Ketiga 463
- Kawin Perempuan Haidh 464
- Kawin yang Belum Baligh 464
- Anak Tiri Seorang Perempuan Dengan Anak Laki yang Menyusu Pada Perempuan Itu 464
- Bagaimana yang Dikatakan Thalaq Tiga 465
- Lafazh Ijab-Qabul Kawin 466
- Isteri Jadi Saudara Susu 467
- Tentang Hukum Saudara Susu 468
- Kawin Dengan Anak Pungut 470
- Yang Mengiqrarkan Ijab Qabul Dalam Perkawinan 470
- Rukun-rukun Nikah 470
- Iddah Kawin Perempuan, Lalu Saudaranya 471
- Anak Dari Isteri yang Sudah Dicerai 471
- Muslim Kawin 9 Perempuan 474
- Wali Rukun Nikah ? 475
- Hikmah Perkawinan 481
- Cara Kawin Dengan Perempuan Kristen/Yahudi 482
- Perceraian Dengan Disihir 483
- Kawin Dengan Perempuan yang Dizinai Sampai Hamil 484
- Kawin Susu 485
- Jumlah Wanita yang Haram Dikawin 485
- Kawin Dengan Cara Islam 486
- Isteri Gelap 486
- Suami Minta Idzin Kepada Isteri 487
- Upacara Perkawinan 488
- Anak Kawin Dengan Anak Tiri 490
- Dikawinkan yang Kedua Kalinya 491

BAB 8 MAKANAN DAN MINUMAN 493
- Minyak Wangi yang Beralkohol 495
- Memasukkan Darah 495
- Binatang yang Haram 495
- Hadits Mengenai Kodok 497
- Binatang Sakit, Halal ? 498
- Makan Darah (Didih) 499
- Makan Dalam Masjid 499
- Obat Campur Arak Ketika Dharurat 500
- Nabi Masukkan Tangan Dalam Mulutnya 502
- Sembelihan untuk Berhala 503
- Minum Obat Waktu Puasa 505
- Telur Berkulit Tipis 506
- Buruan Musyrik Disembelih Muslim 506
- Cara Sembelihan Ahli Kitab 509
- Ikan Laut Dijaring 509

- Ikan Sudah Busuk 510
- Ikan Masih Ada Tahinya 511
- Tentang Haram/Halalnya Anjing 511
- Cuka Dari Arak ? 512
- Otak Babi di Bumbu Masakan 513
- Walimah: Keduniaan atau Keagamaan 515
- Makan Makanan Orang Kematian 517
- Terpaksa Minum Arak 518
- Sembelihan Tidak Karena Allah 518

BAB 9 JUAL-BELI 521
- Menjual Babi 523
- Batas Umur Pedagang 523
- Mengembalikan Sebanyak yang Dipinjam 525
- Berjualan Dalam Masjid 526
- Menjual Kotoran Sapi 527
- Koperasi 527
- Harga Binatang yang Belum Diketahui Halal Haramnya 528
- Uang Riba / Judi untuk Amal 530
- Syirkatul-Abdan (Kerjasama Badan) 531
- Berjual Beli Bier 532
- Ganjaran Membaca Huruf-huruf Qur'an 533
- Bersyarikat Dengan Orang yang Bukan Muslim 536
- Memborongkan Buah-buahan Dalam Tanah 537
- Gadaian 538
- Tentang Perdagangan Rambut 538
- Jual-Beli Tidak Diterangkan Cacatnya 539
- Berdagang Kredit 540

BAB 10 JENAZAH DAN KUBURAN 541
- Mengatapi Kuburan 543
- Mati Syahid 543
- Ziarah Kubur Untuk Berdoa 545
- Pertanyaan Dalam Kubur 545
- Bangunan Pada Kuburan Nabi Saw 547
- Hadits Ziarah Kubur Nabi Saw 549
- Membakar Kemenyan 550
- Sembelihan Untuk Hadiah Orang Mati 550
- Surah Ikhlas dan Lain-lain Untuk Mayit 551
- Anak Kecil Dishalatkan 552
- Orang Mati Memberi Berkat 553
- Surah Ikhlash dll Untuk Mayit 554
- Talqin Untuk Siapa ? 556
- Kelambu di Kuburan 557
- Bantahan Atas Masalah Bacaan Untuk Orang yang Sudah Mati 557
- Tidak Mau Menolong Mengubur Muslimah 566
- Hasil Kuburan Untuk Masjid 567
- Shalatkan Orang Mati yang Berhutang 568
- Alas Kaki Ketika Mengiring Jenazah 569
- Mayit Dimandikan Dengan Karbol 572
- Mayit Diberi Cendana 573
- Penyuntikan Mayit 574

- Letak Kepala Jenazah Laki-laki dan Perempuan 575
- Meletakkan Mayit di Belakang 576
- Menjual Kulit Mayit 579
- Membongkar Kubur 579
- Kuburan Muslimin/Kafir 582
- Asal Adanya Tahlil 583
- Bunuh Diri Dishalatkan 583
- Perempuan Ziarah Kubur 584
- Dalam Kubur Belum Disiksa 585
- Mayit Pakai Peti 586
- Mengubur Orang Islam/Kafir 588

BAB 11 LAIN-LAIN MASALAH 589
- Memasuki Partai Selain Partai Islam 591
- Memilih Pemimpin yang Bukan Islam 592
- Cemara (Konde Kabel) 593
- Mencabut Bulu Dahi dan Mengikir Gigi 594
- Islam Membenarkan Kebangsaan ? 595
- Perempuan Berpidato di Depan Laki-laki 596
- Negara Islam dan Negara Nasional 598
- Kemasukan Jin 598
- Makna Al-Baqarah Ayat 30 (Adam Sebagai "Khalifah") 601
- Tempat Surga 603
- Sungai Nil dan Furaat Dari Surga 604
- Bekerja di Tempat Pemotongan Babi 604
- Arti dan Tujuan (Fi Sabilillah) 605
- Khulafa-Urrasyidien 610
- Menghilangkan Bulu-bulu Kaki 610
- Abu Thalib Muslimkah 611
- Memelihara Anjing 612
- Hadits Ziarah Orang 'Alim 613
- Uang Undian 613
- Hukuman Bunuh 614
- Berjabatan Tangan Dengan Perempuan 614
- Melawan Dalam Pertandingan 617
- Bulu Babi Diqiaskan 618
- Babi Diqiaskan Kepada Anjing 619
- Perempuan Berkudung 624
- Madz-hab 625
- Qaul Pendapat Imam-imam 632
- Kata-kata Bunuh 633
- Susunan Surah-surah Qur'an 635
- Menempeleng Orang Komunis 635
- Bekerja di Gereja 636
- Bekerja Pada Orang Kafir 636
- Menjunjung Agama 637
- Hukum Memaki Nabi Saw 638
- Laki-laki Pengurus Wanita 639
- Menurut Undang-undang Negara 640
- Matahari Berputar 640
- Syahadat Orang Komunis 641
- Rawi yang Tertuduh Berdusta 643
- Mencium Tangan Ulama 644

- Faidah Surah Yasien 644
- Malaikat yang Bertanda 645
- Mendirikan Tugu 646
- Hadits Dipalsukan 647
- Mempengaruhi Moril dan Materiil 648
- Gamelan, Gambus, Orkes, dll. 649
- Ta'rief (Definisi) Bid'ah 651
- Beberapa Pertanyaan 653
- Hal Tanggung Jawab 653
- Bumi Bulat 654
- Hadits Yasien 655
- Memakai Azimat 657
- Beberapa Pertanyaan 657
- Rambut Orang Junub di Hari Qiamat 659
- Tentara Membunuh 659
- Main Nardasyir (Dadu) 660
- Taubat yang Diterima 661
- Tembakan Penghormatan 661
- Turun Wahyu Kepada Rasul-rasul 662
- Hal Bid'ah 663
- Penjelasan Surah Al-Ahzab 664
- Masjid Ditempati Bunyi-bunyian 665
- Anak Haram 666
- Memakai Celana Pendek 667
- Membatas Kelahiran 668
- Gambar-gambar Dalam Qamus Marbawi 673
- Main Olah Raga 673
- Siapa yang Berhak Mengurus Anak 674
- Mengulangi Khutbah Jum'at 677
- Makan Harta Anak Sendiri 678
- Keterangan "Dua Marhalah" 679
- Perbedaan Rukun dan Syarat 680
- Hukum Bunuh Diganti Dengan Hukum Penjara dan Sebagainya ... 680
- Batas Lama Orang Hamil 683
- Susuk Kekuatan 683
- Kerja di Tanah yang Dibongkar Babi 684
- Kenduri Cukur Rambut Bayi 684
- Taubat Sesudah Ibu-Bapak Mati 686
- Meninggalkan Salah Satu Rukun Islam 686
- Hadits "Aurat Laki-laki" 687
- Air Sumur Wakaf di Bawa Pulang 690
- Hukum Perempuan Islam Bepergian (Safar) Tidak Dengan Mahramnya 691
- Amal Orang Kafir 697
- Memberi Nama Dengan Abjad 699
- Nama-nama Nabi Muhammad 699
- Arti Ayat Al-Anbiya 92 700
- Mendapat Ilham Untuk Mengobati 701
- Perempuan Keluar Tidak Idzin 704
- Perempuan Tidak Memperdulikan Suami 704
- Dasar Qur'an dan Hadits Kurang Sempurna ? 705
- Perempuan Menyerupai Laki-laki 707

- Usaha Supaya Tidak Hamil 708
- Pertanyaan Tentang Ushul Fiqih 709
- Tentang Ushul Fiqih 710
- Beberapa Pertanyaan Sekitar Madzhab 711
- Imam-imam Mujtahidin 715
- Awam Menurut Imam 715
- Dosa Tidak Selidiki Qur'an 716
- Menghukum Dengan Qias dan Ijma' 717
- Anak-anak Dijaga Malaikat 718
- Perkumpulan Kematian 720
- Wahyu Untuk Nabi-nabi Saja 721
- Istiftaa' "Anak Dalam Perut" 722
- Aurat dan Warisan Banci 728
- Menghormati Tamu yang Datang di Kematian 730
- Hal Rajakaya Dengan Bagian $^1/_3$ 731
- Turut Ijtihad Imam-imam 732
- Hadits Ijtihad 732
- Arti "Al-Qaasithun" 733
- Sudah Tahu Salah Tetap Diamalkan 733
- Baca Bismillah Sebelum Wudhu' 734
- Bismillah di Tiap Surah 735
- Seorang Hamil Mencacat Orang 736
- 'Iddah Bagi Wanita yang Menyusui 736
- Anak Menjamin Orang Tuanya ke Surga 739
- Dua Masjid Dalam Satu Kampung 743
- Talqin Dengan Tuntut Ilmu 744
- Orang Gila Masuk Kemana ? 746
- Niat Dalam Ibadat 747
- Hadits "Memperbagus Bacaan Qur'an" 748
- Pemberian Kepada Isteri yang Sudah Dicerai 750
- Makna "Khurafat dan Takhayul" 752
- Berkumur Dengan *Eau De Cologne* 752
- Mahar Rp. 5,00 atau Rp. 10,00 753
- Tentang Dusta 754
- Hukum Arisan 756
- Rialat (Riadhah, Tirakat) Ingin Kebal 756
- Warisan Bagi Anak yang Lahir Bersuara 757
- Isteri Anggap Suami Sebagai Saudara 758
- Jadi Abu Jahal Dalam Sandiwara 759
- Haji Dengan Tiket Catut 760
- Mayit Dipetikan 760
- Ahlus-Sunnah Wal-Jama'ah 760
- Masalah Ular 761
- Luqman Dalam Qur'an 762
- Tentang Badan Hukum Sipil 763
- Jabatan Tangan dan Sentuh Perempuan 764
- Thariqat Qadariyah dan Lain-lain 765
- Warisan Untuk Anak Pungut 767
- Khadam dan Bujang 767
- Fara-idh 768
- Amal Orang Mati yang Putus 768
- Orang Tua Menanggung Anaknya 769

- Madrasah Wakaf Dibongkar 769
- Darah Suami Dimasukkan Kepada Isteri 770
- Rumah Wakaf Diubah Jadi Sekolah 770
- Uang Koperasi Ribakah ? 771
- Setelah Dibangkitkan, Dimatikan 771
- Amal Waktu Murtad 771
- Murtad Setengah-setengah 772
- Kawin Dengan Laki-laki Impoten 772
- Menjual Warisan 773
- Pendapat Darul-Hadits 774
- Hadits-hadits Angkat Tangan 774
- Jabatan Tangan Dengan Saudara Ibu/Mertua 775
- Haramkah Kecap ? 776
- Definisi "Musafir" dan "Muqiem" 776
- Tentang Terjemahan Tafsir "Al-Furqan" 777
- Qaidah "Tiap-tiap Najis Haram" 778
- Pengecualian Dalam Hadits Berjum'ah 779
- Tujuan Kata-kata "Ilaa" 780
- Membiarkan Orang Berbuat Bid'ah 781
- Ma'qulul Ma'na dan Ghairu Ma'qulil Ma'na 781
- Ber'umrah, Lalu Berhaidh 782
- Adzan Pembangun Orang Tidur 784
- Bilal Berputar Ketika Adzan 785
- Adzan Memakai Terompet 785
- Adzan Membelakangi Qiblat 786
- Tentang Nabi Isa Akan Datang 786
- Bantahan Tentang Nabi Isa 786
- Nabi Ya'qub atau Yusuf yang Tunduk 794
- Wanita Islam Berperang ? 796
- Nabi-nabi Wanita 802
- Rambut Wanita Dikeritingkan 804
- Perempuan Belajar Menulis 805
- Kawin Dengan Perempuan yang Belum Disukai 810
- Takbir Hari Raya Beramai-ramai 810
- Bangkitan Dengan Telanjang Bulat 811
- Ibnu Umar Dihukum 814
- Memelihara Babi 815
- Tentang Surah Yusuf, Ayat 100 816
- Suapan yang Terlarang 817
- Bunuh Cicak, Tikus, Semut, Ular, Kalajengking, dan Sebagainya 818
- Syarat Menjadi Saudara Susu 820
- Hukum Menyetubuhi Binatang 821
- Tidak Turut Sunnah 822
- Mu'jizat Wali Kutub 822
- Soal Tawassul 823
- Pengajian Mana yang Baik ? 828
- Orang Islam Kekal Dalam Neraka 828
- Zhahir Mengucap, Batin Turut 829
- "Diam" Ketika Khutbah Jum'ah 830
- Shalawat Untuk Nabi Saw 831
- Jama'ah Muslimin 832

- Uang Warisan yang Diberikan 833
- Mengurung Binatang 833
- Lahir Dengan Berkhitan 834
- Sujud Syukur Dengan Berjama'ah 835
- Arti Dalam Surah Ar-Rum 30 835
- Angkat Jari Dalam Khutbah 837
- Barang Pungutan 837
- Gedung Sebagai Masjid 840
- Bunga Bank 841
- Ma'shiyat Waktu Muda 841
- Niat Jahat Tidak Dilaksanakan 842
- Turunan Orang-orang Berdosa 843
- Manusia Dilahirkan Dengan Ketentuan-ketentuan 844
- Beragama Kristen Tidak Beragama Islam 845
- Menolak Murid yang Belum Dikhitan 846
- Hukum Berkhitan 846
- Hukum Berdusta 847
- Melihat Bulan "Hilal" 855
- Maksud Surah An-Nahl 64 855
- Pengertian Surah An-Nur 63 856
- Pengertian "Khulafaa-Ur-Rasyidien" 857
- Daging Manusia dan Barang Najis 859
- Daging Korban Untuk Penyembelihnya 861
- Pesta 862
- Tentang "Pakaian Wanita Islam" 863
- Beberapa Macam Selamatan 870
- Isteri Tidak Memakai Cara Islam 870
- Melihat Aduan Sapi/Ayam 871
- Kandungan 4 Bulan Gugur 872
- Pakai Cincin Emas 873
- Madzhab Bulughul Maram 875
- Madzhab Selain Syafi'iyah 875
- Suami Membiarkan Isteri Serong 875
- Maksud Ayat 155 Al-Baqarah 879
- Maksud Ayat 28 Al-Anfal 879
- Ushul Fiqih Bikinan Manusia 880
- Tentang Beberapa Hadits 880
- Isteri Hamil Disetubuhi 882
- Al-Muslimun Pakai Hadits Palsu 882
- Minta Maaf di Hariraya 884
- Pengertian "Menghampiri Zina" 885
- Waqaf Keluarga 887
- Beberapa Bantahan Atas Ucapan-ucapan Saudara A. Rifay 889
- Jumud dan Khurafat 892
- Qur'an Dijadikan Mantera 893
- Peristiwa Surah Al-Falaq 895
- Wahhabiyah 895
- Hadits Taubat 896
- Mendatangi Pesta Kawin di Gereja 897
- Antar Jenazah Kristen 899
- Melawat Orang Kafir Sakit 899

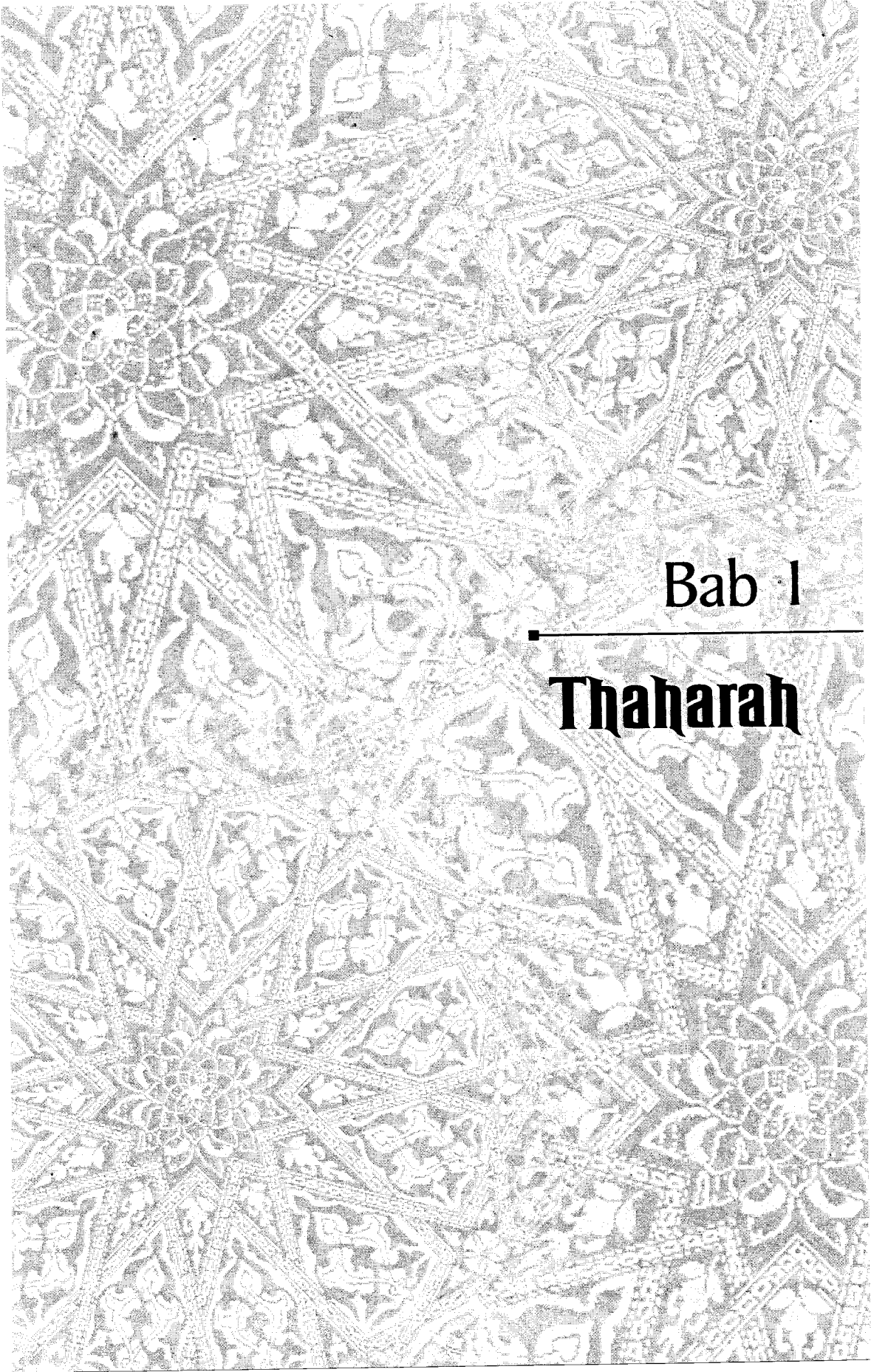

Bab 1

Thaharah

WUDHU' SESUDAH MANDI

Soal : ***Ada riwayat mengatakan bahwa sesudah mandi tidak perlu berwudhu' lagi. Bagaimanakah orang yang sudah beberapa lama mandi, lalu ia hendak shalat, apakah tidak harus berwudhu' lagi?***

Jawab :

Sesudah mandi tidak perlu wudhu' itu sudah terang riwayatnya, yaitu:

قَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَتَوَضَّأُ بَعْـــدَ الْغُسْـــلِ.

(الترمذى وغيره)

Artinya : *Berkata 'Aisyah, "Adalah Rasulullah Saw tidak berwudhu' (lagi) sesudah mandi."* (S. Turmudzi dan lainnya).

Dalam riwayat-riwayat tidak diterangkan mandi mana yang dikehendaki itu. Jadi termasuk "mandi biasa" dan "mandi janabat".

Menurut riwayat tersebut, bila seorang telah mandi, tidak perlu ia berwudhu' lagi. Ini berarti bahwa mandinya itu sudah menjadi wudhu' untuk shalat.

Bila mandi itu sudah menjadi wudhu', maka hukum-hukumnya kembali seperti wudhu' pula, yaitu selama sesudah mandi jika orang itu tidak berhadats (kencing, berak, keluar madzi, bersetubuh) tetap ia dalam keadaan berwudhu', boleh digunakan untuk beberapa shalat.

Pendapat ini dikuatkan dengan satu riwayat, tatkala ada orang bertanya kepada Nabi Saw tentang wudhu' sesudah mandi maka Rasulullah Saw menjawab dengan pertanyaan, *"manakah wudhu' yang lebih sempurna daripada mandi ?"*

Hadits-hadits atau riwayat-riwayat yang membatas berapa lama antara mandi dan shalat itupun tidak ada. Jadi boleh kita pakai untuk beberapa lama selama tidak berhadats.

BERWUDHU' SESUDAH MANDI

Masalah "BERWUDHU' SESUDAH MANDI" ini telah dibentangkan dalam *AlMuslimun* no.3[1] Ringkasannya : Tidak perlu seseorang berwudhu' lagi apabila telah mandi, baik sesudah mandi janabat atau mandi biasa.

[1] Lihat wudhu sesudah mandi

Hukum tersebut rupanya masih berat diterima oleh beberapa saudara, sehingga ada yang mengirim surat pertanyaan dan ada pula yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan, sekitar masalah itu.

Supaya saudara-saudara penanya dan juga yang lain mendapat kepuasaan dalam masalah tersebut, dibawah ini saya ulangi lagi keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah itu, lalu saya iringi dengan pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari situ yang telah diajukan.

1. Soal : *Adakah keterangan yang membenarkan orang tidak berwudhu' sesudah mandi biasa?*

Jawab :

Ada, yaitu riwayat 'Aisyah ia berkata :

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ.

Artinya : *Adalah Rasulullah Saw tidak berwudhu' sesudah mandi.*

2. Soal : *Siapakah yang menceritakan riwayat 'Aisyah ini? Sahkah?*

Jawab :

Riwayat tersebut ada dalam kitab-kitab: Musnad Ahmad 6: 68,253,258, Abu Daud 139, Turmudzi 1: 163, Nasa-ie 1:137, Ibnu Majah 1: 204, Baihaqi 1: 179, Riwayat itu shahih, tidak bercacat.

3. Soal : *Tidakkah "Mandi" di situ berarti mandi janabat?*

Jawab :

Dalam riwayat 'Aisyah itu tidak diterangkan mandi yang mana : mandi janabat atau mandi biasa. Karena ini harus kita umumkan kata-kata "mandi" di situ: termasuk"mandi janabat" dan "mandi biasa".

Dalam ilmu ushul, dikatakan :

اَلْمُطْلَقُ يَبْقَى عَلَى إِطْلاَقِهِ.

Artinya : *Yang umum itu tetap atas keumumannya.*

Maksudnya : suatu perkataan yang maknanya umum (tidak ada yang membatasinya) harus kita memakai maknanya yang umum itu, selama tidak ada keterangan yang menentukannya kepada sesuatu jurusan.

4. Soal : *"Alif" dan "Lam" (Al) yang ada pada kalimat Al-Ghusl* (الغسل) *itu minta saudara terangkan namanya. Tidakkah "Al" itu menunjukkan kepada mandi janabat?*

Jawab :

"Al" yang ada dalam permulaan perkataan dalam bahasa arab, mempunyai beberapa tujuan dan nama.

a. Ada "al"yang dinamakan *lil-'ahdidz-dzikrie*, yaitu satu perkatan ditulis dengan memakai "Al", tujuannya mengingatkan sesuatu yang pernah disebut sebelum susunan itu.
   Umpamanya seperti :

   اشتريت كتابا وقرأت الكتاب.

   "al"yang ada pada *al-kitab* ini mengingatkan kita kepada kata-kata kitab yang dipermulaan, sebelumnya.
b. Ada "al" yang dinamakan *lil-ahdidz-dzih-nie*, yaitu satu perkataan ditulis dengan memakai "al", tujuannya mengingatkan kepada yang sudah pernah diketahui, seperti perkataan *Al-Qur'an.*"Al" yang ada disini mengingatkan kita kepada satu kitab Allah yang pernah diturunkan atas Nabi Muhammad Saw yang sudah kita ketahui.
c. Ada "al" yang disebut *liljinsiyah* yaitu yang tujuannya meliputi semua jenis atau ketentuannya, dan ada pula yang menerangkan jenisnya saja seperti :

   خلق الإنسان ضعيفا.

   "al"yang ada pada *al-insan*, meliputi semua (tiap-tiap) manusia. Jadi maknanya: *Dijadikan tiap-tiap manusia dengan keadaan lemah,* dan seperti:

   وجعلنا من الماء كلّ شيء حيّ.

   Artinya : *Dan kami jadikan dari air tiap-tiap satu yang hidup.*

   "Al" yang ada pada *al-maa* bukan hendak menerangkan air yang tertentu, tetapi menerangkan jenis air (golongan air).
   Menurut ilmu bahasa Arab, "al" *liljinsiyah* ini, mempunyai makna umum, tidak terbatas kepada sesuatu.

Maka kalau "al"di *al-ghusl* itu kita katakan *lil ahdidz-dzikrie* atau *lil ahdidz-dzihni*, tidak kena, karena "al" itu tidak mengingatkan kepada yang disebut sebelumnya dan tidak pula mengingatkan kepada yang sudah pernah diketahui. Kita katakan demikian, sebab sebelum riwayat 'Aisyah itu tidak ada sebutan"mandi"*(ghusl)* dan tidak ada keterangan yang memberitahu "mandi" mana yang ditunjukkan oleh *al-ghusl* di situ.

Oleh karena itu maka harus lafazh *al-ghusl* itu kita umumkan, tidak boleh kita membatas dia untuk "mandi haidh" atau "mandi janabat".
Pendapat ini dikuatkan dengan riwayat dari 'Aisyah juga ia berkata begini :

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ لاَ أَرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوْءً بَعْدَ الْغُسْلِ. (أحمد وأبو داود)

Artinya : *Bahwa Rasulullah Saw pernah mandi dan shalat dua rakaat; aku tidak melihat beliau berwudhu' sesudah mandi itu.* (Ahmad dan Abu Dawud).

Dalam riwayat ini disebut dengan memakai fi'il (فعل) artinya "mandi", bukan dengan "al-ghusl", sedang kata-kata "mandi" menunjukkan kepada keumuman mandi.

Perkataan "al-ghusl" diakhir riwayat itu, namanya *lilahdidz-dzikrie* sebab ia mengingatkan kepada kata-kata "mandi" yang tersebut sebelumnya.

5. Soal : *'Aisyah ada berkata :*

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

Artinya : *Adalah Rasulullah Saw tidak berwudhu' sesudah mandi janabat.*

Bukankah riwayat ini menguatkan bahwa yang ditunjukkan dengan "al-ghusl" di riwayat pertama itu ialah "mandi janabat" ?

Jawab :

Riwayat ini memang ada dalam riwayat Ibnu Majah, tetapi tidak sah sebab antara orang-orang yang menceritakan ada seorang yang lemah, namanya ISMA'IL bin MUSA AS-SUDIYI.

Maka tak dapat kita jadikan sebagai keterangan (penentuan) terhadap Hadits yang pertama.

6. Soal : ***Apakah orang yang mandi itu mesti berniat atau tidak?***

Jawab :

Untuk mandi janabat, tidak terdapat satupun perintah Agama yang menyuruh kita berniat ketika hendak mandi karena mandi janabat itu sebagai satu wasilah untuk menyempurnakan sesuatu ibadat. Mandi janabat ini bukan sebagai satu *maq-shid* (ibadat yang dituju). Tegasnya : mandi janabat itu diperintah bukan karena "mandi janabatnya", tetapi karena hendak mengerjakan shalat. Jadi yang dinamakan ibadat ialah shalat, sedang "mandi

janabat" hanya sebagai jalan menuju shalat. Untuk jalan (wasilah) itu tidak perlu kepada "niat".

Kalau mandi janabat yang ada hukumnya dengan sesuatu ibadat, sudah tidak perlu kepada niat, tentu "mandi biasa" lebih –lebih tidak perlu lagi kepada niat.

7. Soal : *Apakah wudhu' tidak perlu kepada niat?*

Jawab :

Wudhu' sama dengan mandi janabat tadi. Untuk wudhu' juga tidak perlu kepada niat, karena wudhu' bukan satu ibadat yang berdiri sendiri tetapi wudhu' itu satu jalan ke shalat. Beginilah pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Tsauri.

Karena itu, kalau orang mandi biasa, lalu dengan mandi ini anggota-anggota wudhu'nya kena air sampai merata dinamakan dia sudah berwudhu' dan sah wudhu'nya untuk shalat.

8. Soal : *Adakah kita umat Islam ini pernah diperintah Allah berwudhu' atau hanya dicukupkan jadi ganti wudhu' tersebut dengan mandi biasa?*

Jawab :

Dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan kita dengan firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ... (المائدة : ٦)

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka cucilah muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu sampai siku-siku kamu dan sapulah kepala-kepala kamu, dan cucilah kaki-kaki kamu sampai dua mata kaki.....*(Al-Maidah 6).

Dalam ayat ini Allah menyuruh kita mencuci muka, tangan dan kaki dan menyapu kepala. Perbuatan demikian dinamakan wudhu',.

Allah perintah kita pula mengambil contoh dari Rasulullah Saw dengan firman :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. (الأحزاب : ٢١)

Artinya : *Sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah Saw, contoh yang baik* (al-Ahzab 21).

Contoh Nabi Saw ialah sesudah mandi tidak berwudhu', lagi. Perbuatan Rasulullah Saw, sesudah mandi tidak berwudhu' itu tidak menyalahi firman Allah di Al-Maidah 6, karena di dalam mandi itu, sudah ada hal mencuci muka, mencuci tangan, mencuci kaki dan menyapu kepala yang biasa kita sebut "wudhu'".

Ringkasnya : Allah memerintahkan kita berwudhu' dan membenarkan kita mencukupi wudhu' dengan mandi.

Dalam hal ini, seorang shahabat Nabi Saw yang bernama Hudzaifah berkata:

أَمَا يَكْفِي أَحَدُكُمْ أَنْ يَغْسِلَ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

Artinya : *Apakah tidak cukup seseorang dari kamu mandi, dari atas kepalanya sampai kakinya, sehingga ia mau berwudhu' lagi?*[1]

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ia berkata:

لَمَّا سُئِلَ عَنِ الْوُضُوْءِ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ وَأَيُّ وُضُوْءٍ أَعَمُّ مِنَ الْغُسْلِ. (ابن أبي شيبة)

Artinya : *Tatkala orang bertanya tentang berwudhu' sesudah mandi,Nabi Saw bersabda:Wudhu' yang manakah yang lebih rata dari mandi?* (Ibnu Abi Syaibah)[2]

Ada lain riwayat lagi:

قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ إِنِّي أَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ فَقَالَ لَقَدْ تَعَمَّقْتَ.

Artinya : *Seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Umar, "Sesungguhnya saya bewudhu' sesudah mandi".Maka Ibnu Umar berkata:Sebenarnya engkau telah melebih-lebihi".* (Ibnu Abi Syaibah 1:68).

Tiga-tiga riwayat diatas menunjukkan bahwa mandi itu cukup, lebih meratai dari wudhu' dan menunjukkan juga bahwa orang yang berwudhu' sesudah mandi adalah melewati batas .

[1] Ibnu Abi Syaibah 1:69
[2] Ibnu Abi Syaibah 1:68

9. Soal : *Bukankah dalam wudhu' ada tertibnya, sedang dengan mandi tidak terdapat tertib untuk wudhu' itu?*

Jawab :

Dalam ayat wudhu' disurat Al-maidah 6 yang tersebut disoal 8, mula-mula Allah sebut "muka" lalu "tangan", sesudah itu "kepala", kemudian baru Allah sebut "kaki". Diantara kata-kata:muka, tangan, kepala dan kaki ini, ada huruf *wau* (و) yang artinya "dan", *wau* (dan) dalam bahasa Arab dikatakan *lijam'i* (untuk mengumpulkan semua itu), bukan *littartieb* (untuk tertib).

Kalau seorang berkata : Telah pergi Ali dan Salim dan Ahmad, tidak mesti yang pergi itu mula-mula Ali, sesudah Ali baru Salim, kemudian baru Ahmad pula. Tetapi maknanya bahwa "ketiga-tiga orang itu telah pergi", siapa yang lebih dahulu dan siapa yang belakangan tidak ditentukan oleh kalimat *wau* (dan).

Demikian pula ayat Al-Maidah 6 itu tidak memerintahkan "tertib" dalam wudhu'. Betul ada wau yang boleh bermakna tertib, tetapi apabila ada keterangan lain yang menunjukkan ke situ, sedang tentang berwudhu' tidak terdapat keterangan yang kuat yang menetapkan ayat tadi untuk tertib.

Maka dengan mandi sudah terkumpul perintah Allah "cuci muka, tangan, kaki dan kepala".

10. Soal: *Nabi kita memberi contoh wudhu' yang tertibnya sama dengan perintah Allah.tidakkah contoh Nabi Saw ini menjadi penerangan bahwa Ayat 6 Al-Maidah memerintah tertib?*

Jawab :

Dalam riwayat-riwayat memang dinyatakan Nabi Saw berwudhu' dengan tertib seperti susunan Al-Maidah 6 tetapi perintah Rasulullah Saw "mesti tertib" tidak ada Haditsnya yang sah.

Semata-mata perbuatan Nabi Saw tentang itu, tidak menunjukkan bahwa "wajib tertib".Paling tinggi perbuatan Nabi Saw itu menunjukkan kepada sunnat tertib. (Ada contoh tidak tertib).

Demikianlah pendapat shahabat Nabi Saw, Ibnu Mas'ud dan Imam-imam: Malik,Abu Hanifah, Dawud, Muz-ni, Tsauri, Bashri, Ibnul Musayyab, 'Atha', Zuhri dan Nakh'i. Oleh karena itu, tidak salah; sesudah mandi tidak berwudhu'.

11. Soal: *manakah yang lebih baik: berwudhu' sesudah mandi atau tidak berwudhu' sesudah mandi?*

Jawab :

Berwudhu' sesudah mandi tidak terdapat contoh dari Rasulullah Saw. Yang nyata-nyata ada teladannya, ialah: Nabi Saw tidak berwudhu' sesudah mandi.

Maka tentu kenyataan "tidak berwudhu" itulah yang lebih baik.

Cukuplah sudah pembicaraan kita tentang masalah "Tidak perlu berwudhu' sesudah mandi, maupun mandi janabat (mandi biasa)."

Mudah-mudahan soal ini memberi kepuasan kepada saudara-saudara yang mengulangi pertanyaan dalam hal tersebut.

MEMEGANG QUR'AN

Soal : ***Yang boleh memegang Qur'an itu apa orang-orang yang masih mempunyai wudhu'?***

Jawab :

Ulama yang menetapkan harus berwudhu' lebih dahulu untuk memegang Qur'an mengemukakan beberapa keterangan dan jalan :

Alasan perrtama, Mereka berkata ada Hadits Nabi Saw:

لاَ يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ.

Artinya : *Tidak boleh menyentuh Qur'an melainkan orang yang bersih.*

Bantahannya: Hadits ini diriwayatkan oleh Imam-imam: Daraquthny, Hakim, Baihaqi, Thabarani, Abu dawud, Malik dll. Tetapi tidak ada satupun yang sah. Karena itu tidak dapat kita menjadikannya sebagai dalil "harus berwudhu' ".

Alasan kedua, Mereka membawa ayat:

لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ. (الواقعة : ٧٩)

Artinya : *Tidak boleh menyentuh Qur'an melainkan orang yang* "muthah-harun". (Al-Waqi'ah 79).

Muthah-harun mereka artikan "orang yang suci". Suci ini pula ditujukan kepada wudhu' dan mandi janabat. Jadi artinya: "tidak boleh menyentuh Qur'an melainkan orang yang berwudhu' (dan yang bersih dari janabat)".

Bantahannya: Ayat ini Allah turunkan untuk menolak tuduhan orang-orang kafir yang mengatakan "Qur'an diturunkan kepada Nabi Saw oleh syaithan".

Menurut susunan ayat yang sebelumnya dan menurut keterangan yang kuat, *muthah-harun* itu artinya "yang disucikan" dan maksudnya ialah "malaikat". Maka arti surah Al-Waqi'ah ayat 79 dari permulaan begini: *"Sesungguhnya itu, ialah Qur'an yang mulia, yang ada di kitab yang tersembunyi (Lauh Mahfuzh), yang tidak disentuh dia melainkan oleh mereka yang disucikan (malaikat)".*

Sesudah pembaca mengetahui bahwa alasan –alasan diatas tidak ada yang dapat dijadikan dalil, begitu juga alasan-alasan yang dikeluarkan dari fikiran dan perasaan semata-mata, maka tak dapat kita mengharuskan "orang berwudhu' dahulu" untuk memegang atau menyentuh Qur'an.

Kita sebagai pemeluk Agama Islam yang yakin betul-betul bahwa Qur'an itu mulia dan datangnya dari Allah, sewajibnya memuliakan Qur'an kita itu.

Syarat-syarat memuliakannya, kita pelajari isinya lalu kita mengerjakan apa-apa yang Allah perintah padanya dan menjauhi apa-apa yang dilarang-Nya.

Tetapi "wudhu'" tidak dikerjakan sebagai syarat memuliakan Qur'an sebab tidak ada perintahnya dari Agama.

RIWAYAT IBNU UMAR TENTANG MANDI/WUDHU'

Soal : ***Di AlMuslimum No.5, halaman 7, kolom II[1] ada perkataan Ibnu Umar:"Sebenarnya engkau telah melebih-lebihi," sahkah ini?***

Jawab :

Yang tersebut di *AlMuslimun* sebagaimana yang dinyatakan itu, bukan sabda Rasulullah Saw bukan pula riwayat beliau, tetapi omongan Ibnu Umar, seorang shahabat Nabi Saw.

Pada ghalibnya ucapan seorang shahabat semata-mata tidak dinamakan Hadits, tetapi dikatakan riwayat.

Riwayat Ibnu Umar itu, ada tersebut dalam kitab Nailul Authar juz I, halaman 310. disini tidak diterangkan sah atau tidaknya. Saya sendiri belum mendapat tempat asalnya.[2]

Kalau ditakdirkan riwayat itu tidak sah, ini tidak mengapa, karena kita pakai disitu bukan sebagai pokok, tetapi sebagai bantuan terhadap keterangan yang lalu.

---

[1] Lihat halaman 8

[2] Ibnu Abi Syaibah 1 : 68,69

Lagipula ucapan seorang shahabat semata-mata memang tidak menjadi dasar Agama kita.

BERWUDHU' SESUDAH MENYENTUH PEREMPUAN

Soal : *Benarkah Nabi Muhammad Saw pernah memerintah orang laki-laki berwudhu' sehabis menyentuh perempuan?*

Jawab :

Orang yang berkata demikian kalau tidak karena keliru atau salah adalah dusta, karena tidak ada satupun Hadits yang mengatakan demikian, ia telah berdusta atas nama Nabi Saw.

Sabda Nabi Saw:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. (مسلم وغيره)

Artinya : *Barangsiapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menjadikan neraka sebagai tempat tinggalnya.* (Muslim dll).

MENYENTUH PEREMPUAN SESUDAH WUDHU'

Soal: *Bagaimana hukum laki-laki, sesudah berwudhu' lalu menyentuh perempuannya sendiri, disengaja atau tidak disengaja?*

Jawab :

Laki-laki yang sudah berwudhu' lalu bersentuhan dengan isterinya sendiri atau perempuan lain, sengaja atau tidak sengaja, tidak membatalkan wudhu'nya karena tidak terdapat satupun dalil Agama yang mengatakan batal. Orang yang mengatakan persentuhan itu membatalkan wudhu' menunjukkan beberapa keterangan dan alasan yang dianggapnya sebagai dalil.

Berikut ini saya bawakan alasan-alasan mereka beserta bantahannya:

Alasan pertama :

Ada satu riwayat panjang dari Mu'azd bin Jabal. Disini diceritakan bahwa seorang bertanya kepada Nabi Saw hukum orang bersentuh dengan perempuan (selain bersetubuh). Ketika itu turun ayat Al-Qur'an, surah Hud 114, kemudian Rasulullah Saw memerintahkan orang itu berwudhu' dan shalat.

Kata golongan ini: Ini menunjukkan bahwa bersentuhan dengan perempuan itu membatalkan wudhu', sebab kalau tidak, tentu Nabi Saw tidak memerintahkannya berwudhu'.

Bantahannya:

Hadits Mu'adz ini diriwayatkan oleh Imam-imam: Ahmad, Daraquthni, dan lain-lain, tetapi tidak sah, karena di antara yang menceritakannya itu ada yang terputus, yaitu Abdurrahman bin Abi Laila yang meriwayatkannya tidak mendengar dari Mu'adz tersebut. Maka tidak dapat dijadikan alasan.

Alasan kedua:

Mereka bawakan firman Allah, An-Nisa' 43:

... وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا ...

Dan mereka artikan : *Dan jika kamu sakit atau dalam pelayaran atau seorang dari kamu habis buang air atau kamu sentuh perempuan, sedang kamu tidak mendapat air, maka hendaklah kamu bertayammum dengan debu yang bersih...* (An-Nisa' : 43)

Dalam ayat ini ada kata-kata (لَامَسْتُمْ) mereka artikan "sentuh", jadi sentuh perempuan membatalkan wudhu'.

Bantahannya:

Pendapat tersebut tidak dapat diterima karena:

a. Kalau betul *lamastum* itu maknanya "bersentuhan biasa", tentu bersentuh dengan ibu, bersentuh dengan saudara perempuan, bersentuh dengan anak perempuan, juga mesti membatalkan wudhu', sebab ayat itu hanya menyentuh "perempuan" dengan tidak terkecuali dan tidak ada keterangan lain mengecualikan ibu, saudara dan anak itu.

   Tetapi anehnya golongan yang mengatakan batal itu, menetapkan bahwa bersentuhan dengan ibu, saudara dan anak tidak membatalkan wudhu'.

   Kalau ditanya apa dalilnya ibu dan sebagainya itu dikecualikan, mereka menjawab bahwa bersentuh dengan ibu dan sebagainya itu tidak menimbulkan syahwat. Dasar mereka ialah urusan "timbulnya syahwat".

   Kalau ini dasarnya maka bilamana seorang melihat seorang perempuan dapat menimbulkan syahwat, walaupun tidak keluar madzi, tentu membatalkan wudhu'nya. Tetapi mereka tidak berkata demikian. Heran kita kepada faham yang tidak seimbang ini.

Mereka akan berkata pula: oleh karena ibu, saudara perempuan dan anak haram kita kawin, jadi boleh disentuhi dan tidak membatalkan wudhu'.

Terhadap ini kita menuntut kepada mereka: Mana dalil Agama yang menetapkan demikan? Cobalah tunjukkan!!

b. *Lamastum* itu tidak dapat kita maknakan "bersentuhan biasa", sebab Nabi Saw pernah mencium salah satu istrinya sesudah berwudhu', sebagaimana diriwayatkan:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأُ. (أبو داود)

Artinya : Dari 'Aisyah bahwa Nabi Saw mengecup (mencium) salah seorang isterinya, kemudian beliau shalat dengan tidak berwudhu' (lagi). *(Abu Dawud).*

Kalau "bersentuhan dengan perempuan" membatalkan wudhu', tentu Nabi Saw tidak langsungkan shalatnya dengan tidak berwudhu' lagi.

Alasan ini akan ditolak oleh golongan yang mengatakan batal itu, dengan perkataan bahwa riwayat ini lemah.

Kita menjawab: Riwayat itu telah menjadi sah dengan beberapa jalan (sanad) dari Nasa'i, Abu Daud, Turmudzi, Ibnu Majah, Baihaqi dan Al-Bazzar.

c. Lagi ada riwayat:

قَالَتْ عَائِشَةُ فُقِدْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى بَاطِنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوْبَتَانِ. (مسلم)

Artinya : *'Aisyah berkata : Pada suatu malam saya kehilangan Rasulullah Saw dari tempat tidur, lalu saya meraba-raba beliau, maka terletaklah kedua tangan saya pada tapak kaki beliau yang tercacak (terdiri), sedang beliau dalam bersujud* ...(Muslim).

Kalau betul menyentuh perempuan membatalkan wudhu', tentu sesudah kaki Nabi Saw disentuh oleh 'Aisyah, beliau batalkan shalatnya, tetapi dalam

riwayat itu Rasulullah Saw terus shalat. Maka nyata persentuhan dengan perempuan itu tidak membatalkan wudhu'.

Mungkin golongan yang menetapkan batal itu, akan berkata: Nabi Saw mencium isterinya, dan 'Aisyah menyentuh kaki Nabi Saw dalam shalat itu boleh jadi dengan berlapik (beralas kain atau sebagainya, sehingga tidak mengenai pipi atau kaki).

"Boleh jadi" itu semua hal yang belum tentu, tak dapat digunakan. Yang sudah pasti Nabi Saw mencium isterinya dan 'Aisyah menyentuh kaki Nabi Saw dengan mutlak.

Lagi mereka akan berkata: Mencium dan menyentuh yang tersebut itu adalah tertentu *(khususiah)* untuk Nabi Saw saja, ummatnya tidak boleh berbuat demikian.

Kita menjawab : Untuk menetapkan itu *khususiah* bagi Nabi Saw, perlu ada keterangan dari Allah atau dari Nabi Saw sendiri yang mengatakan demikian, sedang dalam hal tersebut tidak terdapat satupun keterangannya.

Oleh karena Rasulullah Saw sebagai contoh bagi kita, maka boleh kita menurut kepadanya dalam semua perbuatan yang tidak terbatas untuk beliau sendiri.

Dari bantahan-bantahan pada (a), (b) dan (c) tersebut, nyata bahwa kata-kata *lamastum* itu bukan berarti "sentuhan biasa" tetapi bermakna sentuhan dalam persetubuhan yakni bercampur laki-isteri.

Menurut ini, ayat An-Nisa' 43 tadi mesti diartikan: ...*atau kamu sudah bersetubuh dengan perempuan-perempuan*...

Selain dari alasan-alasan diatas ada lagi satu dua riwayat yang dibawa-bawa orang untuk menetapkan bahwa persentuhan dengan perempuan itu membatalkan wudhu'.

Oleh karena riwayat-riwayat ini lemah, tidak sah, rasanya tak perlu kita perbincangkan, sebab riwayat yang lemah tidak menjadi dalil Agama.

Ringkasan :

a. Alasan-alasan dan keterangan-keterangan golongan yang membatalkan itu tidak ada yang boleh dijadikan dalil sebagaimana tertera diatas.
b. Oleh karena itu, kita kembali kepada pokok ketetapan, yaitu "tidak ada dalil yang membatalkan wudhu' karena persentuhan antara laki-laki dan perempuan yang mana saja.

MANDI DAN WUDHU' (ke IV)

Soal :

1. *Kata 'Aisyah :Habis mandi, Rasulullah Saw tidak berwudhu' lagi. Di* noot *oleh penjawab, ialah "mandi umum". Betulkah ini? Padahal 'Aisyah tidak bertanya lagi kepada Rasulullah Saw ?*

2. *Betul dikuatkan lagi oleh sabda Nabi Saw: "Manakah wudhu' yang lebih daripada mandi? "Hal ini kurang begitu memuaskan, sebab orang Arab yang bertanya tidak meneruskan pertanyaannya, entah mandi janabatkah atau mandi umum ?*

Jawab :

Masalah ini sudah tiga kali kita bentangkan. Lihat halaman 3 dan 12. Bersama ini jadi 4 kali. Lafazh-lafazh Hadits yang ditanyakan itu boleh saudara pembaca periksa di dua halaman yang saya tunjukkan itu, disini saya hanya menjawab pertanyaan-pertanyaannya saja:

Jawaban soal 1 :

Betul, maksud Hadits[1] 'Aisyah itu mandi umum, yakni mandi janabat dan mandi biasa, sebab Nabi Saw atau 'Aisyah tidak menentukan mandi yang mana.

Menurut ilmu Ushul: Tiap-tiap yang umum itu harus dipakai keumumannya.

Kalau ada dalil yang menentukannya, baru kita berpegang kepada ketentuan itu, sedang dalam soal mandi, ini tidak ada dalil yang menentukan untuk salah satu macam mandi.

Perbandingannya, Kalau seorang berkata, "Saya mandi", maka orang yang mendengarnya tentu mengumumkan ucapan itu: untuk "mandi janabat" dan mandi biasa. Tidak berhak sipendengar menentukan salah satu dari dua macam mandi itu. Baru dapat kita menentukan, jika yang berkata itu sendiri menerangkan bahwa ia "mandi janabat", umpamanya.

'Aisyah tidak bertanya kepada Nabi Saw itu, karena tidak ada yang perlu ditanya; urusannya sudah terang, yaitu "mandi biasa" dan "mandi janabat".

Maka 'Aisyah tidak bertanya itu, tidak menjadi dalil bahwa mandi itu tertentu. Malah sebaliknya dapat kita katakan bahwa kalau mandi itu tertuju untuk janabat, tentu 'Aisyah tegaskan.

Jawaban 2 :

Mestinya saudara penanya merasa puas terhadap orang Arab yang tidak menyambung pertanyaannya lagi kepada Nabi Saw sebab dengan begitu

[1] Lihat halaman 3 dan 12 .

saudara dapat mengumumkan bahwa mandi itu untuk "mandi biasa" dan "mandi janabat". Dan dengan demikian pula saudara mendapat sesuatu kelonggaran dari Agama yang seharusnya saudara bersyukur kepada Allah Swt.

Orang Arab yang mempunyai kepentingan itu sendiri sudah merasa puas dengan jawaban Nabi Saw, karena itu ia tidak bertanya lagi. Ia bertanya secara umum, Nabi Saw menjawabnyapun secara umum. Jadi sudah memadai.

JILATAN ANJING DICUCI DENGAN SODA

Soal : *Apabila ada barang kena najis* **mughallazhah** *(anjing) harus dicuci 7 kali dan diantaranya memakai tanah. Bolehkah seperti zaman sekarang ada alat yang dapat membersihkan seperti soda dll. (karena pada zaman Nabi Saw belum ada alat yang dapat menghilangkan jadi dipakai tanah untuk membersihkannya).*

Jawab :

Dalam pertanyaan ini ada beberapa hal yang perlu diberi keterangan lebih dahulu, yaitu:

1. Najis *mughallazhah*. "Mughallazhah" artinya yang dikeraskan, yang disingkatkan dsb. Najis *mughallazhah* ialah najis yang dianggap sangat.

   Dalam istilah fiqh, najis *mughallazhah* itu ditujukan kepada anjing. Tentang najis atau tidaknya anjing ini, sudah ada pembicaraannya dimasalah "memelihara anjing" pada bab masalah lain-lain.
2. Tentang soda.Pada zaman Nabi Saw boleh jadi tidak ada soda sebagaimana yang terkenal pada masa ini, tetapi perintah mencuci 7 kali dan pasir itu belum tentu, karena tidak ada soda dsb. Bahkan jika di zaman Nabi Saw sudah ada soda, karbol, kreolin seperti sekarang, belum tentu pula Rasulullah Saw akan menyuruh memakai alat-alat ini.

   Itu semua masih gelap bagi kita. Yang sudah tentu Agama memerintah mencuci jilatan anjing dalam bijana 7 kali dan memakai tanah.
3. Hukum Agama ini tidak dapat kita ubah dengan menggunakan soda dan sebagainya, karena:
   a. Nabi Saw tidak pernah menyuruh memakai selain dari air dan tanah itu.
   b. Tidak terdapat satu keterangan Agama yang memberi jalan atau gambaran, untuk menggunakan selain air dan pasir itu. Kalau ada gambarannya ,umpama Nabi Saw berkata:"Cucilah" dengan tidak menyebut 7 kali dan pasir, baru dapat kita umumkan perintah itu,

dengan arti boleh kita mencuci menurut cara apa saja yang kita kehendaki, asal ada nama mencuci.

c. Kita tidak dapat mengerti apa sebab disuruh cuci 7 kali dan pasir. Mengapa tidak 6 kali dan 2 pasir? Mengapa tidak 3 kali dan empat kali pasir, umpamanya? Sebabnya masih gelap.

(Hukum Agama seperti ini dinamakan *ghairu ma'qulilma'na* artinya: yang maknanya tidak dapat diketahui manusia dengan pasti).

4. Seorang Muslim yang mengaku bahwa Rasulullah Saw dalam ucapan dan kelakuannya selalu mendapat pimpinan dari Allah, seharusnya sudah tidak perlu ragu-ragu lagi kepada sesuatu perintah yang datang dari Nabinya dan mestinya tidak bisa terpengaruh dengan pendapat insinyur ini, dokter itu dan advokad anu.

MANDI JANABAT DIGANTI DENGAN TAYAMMUM

Soal : *Bolehkah orang mengganti mandi janabat dengan tayammum, walaupun orang itu tidak sakit yang tak boleh kena air dan tidak pula musim dingin yang apabila orang mandi dengan air, bisa mendapat penyakit?*

Jawab :

Maksud pertanyaan tersebut: Seorang berkewajiban mandi janabat. Ia tidak sakit dan tidak dalam musim dingin yang membahayakannya. Kalau ia mandi janabat dengan air biasa, bisa menjadi sakit. Bolehkah mandi itu diganti dengan tayammum?

Kita sudah maklum bahwa tayammum itu boleh digunakan pengganti wudhu' dan mandi janabat dengan syarat-syarat tertentu.

Orang yang mestinya mandi janabat boleh mengganti dengan tayammum, bilamana : tidak ada air atau menderita penyakit.

Adapun orang yang kalau mandi janabat dengan air biasa, bisa menjadi sakit itu perlu ada kenyataan yang pasti.

Rasa-rasa (kira-kira) dan pengalaman sekali, dua kali saja, belum menjadi ukuran mutlak untuk kepastian itu.

Dalam menentukan "bisa menjadi sakit" itu, baiklah dimintai nasehat seorang dokter yang kepercayaan. Kalau dokter itu dengan ilmu kedokterannya menentukan "bisa menjadi sakit" dengan air biasa, ketika itu baru patut orang tersebut mengganti mandi janabatnya dengan tayammum, karena firman Allah :

وَلاَ تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. (البقرة : ١٩٥)

Artinya : *Dan jangan kamu campakkan diri-diri kamu kepada kebinasaan.* (al-Baqarah 195).

NAJIS MENURUT AGAMA

Soal : *Apakah yang dikatakan najis itu? Benarkah jalan yang penuh kotoran hewan yang tersiram oleh air hujan dan percikannya yang tercampur kotoran hewan itu najis ?*

Jawab :

Tentang apa yang dikatakan najis itu sudah ada pembicaraannya di *AlMuslimun* 8, halaman 6 th. I, fasal Babi Diqiaskan kepada Anjing. (Lihat "Babi Diqiaskan Kepada Anjing").

Adapun kotoran hewan seperti kuda, kambing, lembu dan lain-lainnya "kotor", tetapi bukan "najis" yang berhubung dengan shalat yang wajib kita bersihkan lebih dahulu, karena tidak ada keterangan Agama yang menentukan demikian.

Oleh karena itu percikan air yang bercampur dengan kotoran-kotoran binatang itu tidak dapat dikatakan najis seperti najis yang berhubung dengan shalat tadi.

SIWAK UNTUK SHALAT

Soal : *Sunnahkah orang bersiwak ketika hendak shalat?*

Jawab :

Siwak artinya menggosok-gosok. Maksudnya: Menggunakan penggosok untuk menghilangkan kekuning-kuningan gigi dan kotoran yang ada disitu. Alat untuk membersihkan gigi itu juga disebut "siwak". Siwak yang biasa digunakan orang-orang dahulu juga sampai sekarang ialah semacam batang kayu yang baunya agak wangi.

Bersiwak dengan arti membersihkan gigi ketika hendah shalat dan ketika hendak berwudhu' memang disunnatkan sebagaimana sabda-sabda Nabi Saw :

لَوْ لاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لأَمَرْتُـــهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَـــلاَةٍ.

(البخاري وغيره)

Artinya : *Jika aku tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku memerintah mereka "bersiwak" pada tiap-tiap kali hendak shalat* (Bukhari dan lainnya).

لَوْ لاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ.

(مالك وغيره)

Artinya : *Jika aku tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku memerintah mereka "bersiwak" pada tiap-tiap kali hendak berwudhu'* (Malik dan lainnya).

MEMEGANG KEMALUAN

Soal: *"Apabila masuk kamar kecil, janganlah pegang dzakarmu dengan tangan kanan". Apakah hanya dalam kamar kecil saja tidak boleh memegang ? Di tempat lain boleh memegang ?*

Jawab :

Hadits yang dimaksudkan dalam pertanyaan itu berbunyi:

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ. (البخاري ومسلم)

Artinya : *Apabila salah seorang dari kamu masuk kamar kecil (tempat buang air) maka janganlah ia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya.* (Bukhari dan Muslim)

Orang yang masuk kamar kecil itu, tentu bukan mau berbaring atau tidur disitu. Maksudnya ialah buang air besar atau buang air kecil. Beginilah yang dikehendaki dengan lafazh (دَخَلَ الْخَلاَءَ atau أَتَى الْخَلاَءَ)[1] dalam Hadits-hadits.

Begitu pula kata-kata (مِنَ الْغَائِطِ) = dari kamar kecil yang ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-hadits, maksudnya "keluar dari buang air", bukan keluar dari "tidur", "berjoget" atau lainnya.

Sambungan Hadits Bukhari itu, lafazhnya begini:

وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِيْنِهِ.

Artinya : ...*Dan janganlah ia bersuci (bercebok) dengan tangan kanannya.*

[1] Artinya: masuk kamar kecil atau tempat buang air

Jadi nyata maksud Hadits diatas, ialah "memegang kemaluan ketika kencing". Ini dikuatkan pula oleh sabda Nabi Saw :

لاَ يَمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَهُوَ يَبُوْلُ وَلاَ يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلاَءِ بِيَمِيْنِهِ... (البخاري ومسلم)

Artinya : *Janganlah seorang dari kamu memegang kemaluannya dengan tangan kanannya ketika kencing dan janganlah ia bersuci dari buang air, dengan tangan kanannya...(Bukhari dan Muslim).*

Menurut dhahir Hadits-hadits tersebut: larangan memegang kemaluan itu adanya diwaktu kencing dan bersuci, maupun dalam kamar kecil yang tertentu untuk buang air atau di lain-lain tempat yang tidak tertentu.

Yang menjadi pokok soal disini, ialah "kencing dan bersuci", bukan urusan tempatnya.

BERSUCI DENGAN BATU/SABUN

Soal : *Nabi Saw kalau bersuci adakah memakai sabun/batu? Mengapa tak ada desas-desus di kitab-kitab disuruh memakai sabun, bahkan hanya air/batu?*

Jawab :

Bersuci yang ditujukan oleh Agama, ialah untuk menghilangkan sesuatu yang dianggapnya kotor. Cara-caranya dengan menggunakan batu dan air. Kedua macam cara ini telah dikerjakan oleh Nabi Saw dalam bersuci. Tidak ada riwayat yang menerangkan Nabi Saw pernah menggunakan sabun seperti sekarang.

Dalam kitab-kitab memang tidak disebut-sebut urusan sabun, karena sabun itu bukan syarat mutlak untuk menghilangkan sesuatu kotoran.

Dengan tidak disebut-sebutnya, tidak berarti bahwa kita tidak boleh menggunakannya. Ini urusan keduniaan yang tidak ada batasan dan larangannya dari Agama. Maka orang boleh saja menggunakan sabun atau yang lainnya.

AIR MANDI KURANG DARI UKURAN

Soal: *Dalam AlMuslimun No.3*[1] *diterangkan bahwa shalat tidak perlu berwudhu' bila sudah mandi. Andaikata air yang dibuat mandi kurang dari ukuran (mandi*

[1] Lihat halaman 1

hanya cukup menghilangkan keringat), apakah sah sebagai wudhu' dan di mana tartiebul-wudhu' *itu?*

Jawab :

Agama tidak menentukan berapa banyaknya air untuk mandi, baik mandi janabat atau mandi biasa.

Biasa yang dikatakan mandi itu, ialah menyiram/mangenakan air merata dari kepala ke seluruh tubuh (badan).

Maka kalau dengan beberapa gayung air, dengan menyelam atau dengan dipancurkan air, dapat meratai dari kepala dan seluruh anggota badan manusia, sudah dapat dikatakan orang itu mandi.

Apabila seorang sudah mandi sebagai yang saya terangkan ini, tidaklah perlu ia bewudhu' lagi.

Jadi yang perlu dalam mandi ialah"meratanya air" maupun hilang keringatnya atau tidak, sedikit airnya atau banyak.

Rasanya saudara penanya dapat mengukur maksud pertanyaan saudara itu dengan jawaban tersebut.

Tentang *tartiebul-wudhu'* (tertibnya wudhu') telah saya bentangkan dalam *AlMuslimun* No.5, halaman 7. Periksalah di situ! (Lihat hal. 1).

WUDHU' ORANG DEMAM

Soal : *Bagaimana cara shalat orang sakit demam yang tak dapat menyentuh air, wal hal ia dalam junub? Apakah dibenarkan ia shalat dengan tidak berwudhu' atau perlukah ia menghilangkan hadatsnya?*[1]

Jawab :

Orang sakit demam terutama yang tak boleh kena air dibenarkan ia bertayammum untuk shalat sebagaimana firman Allah:

...وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ
أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا...

Artinya : ... *Dan jika kamu sakit, atau dalam pelayaran, atau seorang dari kamu datang dari buang air, atau kamu menyentuh (bersetubuh) perempuan tetapi kamu tidak mendapati air maka bertayamummlah dengan tanah yang bersih...* (Al-Maidah 6).

[1] Bersetubuh suami isteri, keluar mani, berhaidh, bernifas (habis melahirkan) dinamakan janabat. Orang yang berjanabat dikatakan junub. Janabat ini disebut juga "Hadats besar".

Perkataan "tetapi kamu tak mendapat air" itu sebagai syarat bagi "yang datang dari buang air" dan "yang bersetubuh dengan perempuan".

Jadi makna Al-Maidah 6 itu begini :

a. Jika kamu sakit atau dalam pelayaran, maka bertayammumlah dengan tanah yang bersih.
b. Jika kamu datang dari buang air atau kamu bersetubuh dengan perempuan, tetapi kamu tidak mendapat air, maka bertayammumlah dengan tanah yang bersih.

Ringkasnya: orang sakit dan orang musafir –ada air atau tidak ada air- boleh bertayammum untuk shalat.

Soal yang kedua dari pertanyaan diatas, ialah orang sakit demam dengan keadaan berjunub, disini ada 2 hal : sakit dan berjunub. Orang yang berjunub harus mandi untuk melakukan shalat, kecuali kalau tidak ada air, baru boleh ia bertayammum.

Maka "orang sakit yang tidak boleh kena air serta berjunub", kalau dimestikan mandi untuk menghilangkan hadatsnya, berarti mencampakkan dirinya dalam kebinasaan: ini dilarang oleh Allah Swt. Oleh karena itu cukuplah "orang yang sakit dan berjunub" itu, bertayammum saja, tidak pakai mandi.

Mudah-mudahan jawaban tersebut dapat memberi kepuasan kepada saudara penanya. Jika kurang terang boleh saudara bertanya kembali.

MEMAKAI AIR WUDHU' YANG JATUH DALAM KULLAH

Soal : *Bolehkah air yang telah kita pergunakan membersihkan muka, tangan, kuping, dll yang jatuh kembali ke kullah itu, dipakai untuk wudhu' lagi?*

Jawab :

Boleh, sebab tidak ada satupun Hadits Nabi Saw yang mengatakan air itu najis.

Kalau ada yang berkata: "tidak boleh berwudhu" dari kullah itu, cobalah saudara minta Haditsnya, dan tanyakan sekali sah atau tidak Hadits itu.

TAYAMMUM DI TEMBOK DLL

Soal : *Bila kita naik oto atau kereta api atau kita sedang dalam reruntuhan rumah bolehkah kita bertayammum dengan debu yang ada pada kap oto, dinding kereta api atau tembok? (untuk shalat).*

Jawab :

Tentang apa yang harus dipergunakan untuk bertayammum itu, ada firman begini :

... فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا ... (النساء : ٤٣)

Artinya : ....*Maka bertayammumlah dengan "sha'ied" yang bersih,* (An-Nisa' 43)

Biasanya *sha'ied* itu dimaknakan "debu".

Menurut kitab-kitab kamus Al-Mish-bahul-Munir, Al-Qamusul-Muhieth dll, *sha'ied* itu bermakna:

a. Permukaan bumi, maupun debu atau lainnya.
b. Ditujukan kepada debu yang ada dipermukaan bumi, kepada permukaan bumi dan kepada jalanan.
c. Tiap-tiap yang sejenis dengan bumi juga disebut *sha'ied,* seperti batu, kerikil, pasir, kapur dan berangan.
d. Malah ada juga ulama yang menujukan *sha'ied* itu kepada pohon dan tumbuh-tumbuhan. (Pendapat ini belum diterima oleh sebagian besar ulama').

Sesudah kita mengetahui arti *sha'ied* seperti tersebut, sekarang marilah kita melihat kejadian di zaman Rasulullah Saw dalam bertayammum itu. Di masa Nabi Saw, biasa Nabi Saw dan shahabat-shahabat beliau bertayammum dengan debu (pasir) dan pernah juga Nabi Saw bertayammum di tembok, sebagaimana riwayat berikut ini:

قَالَ أَبُوْ جُهَيْمٍ أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ وَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ... (البخاري)

Artinya : *Kata Abu Juhaim(seorang shahabat Nabi Saw) :"Nabi Saw datang dari jurusan Bi-ir Jamal. Lalu seorang laki-laki menemui beliau dan memberi salam kepadanya, tetapi Nabi Saw tidak membalas salamnya, sehingga beliau menuju tembok (di Madinah, untuk bertayammum), lalu Beliau mengusap mukanya dan kedua tangannya....*(Bukhari).

Melihat dua riwayat ini, dan melihat arti "sha'ied" yang bermacam-macam itu, dapatlah kita mengambil kesimpulan, bahwa : Boleh bertayammum dimana-mana saja asal ada debu/pasir.

Jadi kalau di mobil, di kereta api dan lainnya itu ada debu yang bersih, maka boleh kita bertayammum, sedang di tembok, sudah ada riwayat Bukhari yang tersebut di atas.

RAMBUT ORANG JUNUB DI HARI QIAMAT

Soal : *Betulkah bahwa orang yang belum mandi janabat, kalau putus salah satu rambutnya, nanti di hari kiamat rambut itu kembalinya ke kepala seperti guntur? Dan kalau mandi, rambut yang gugur (putus) tadi harus disiram juga?*

Jawab :

Sepanjang pemeriksaan tidak terdapat Hadits atau riwayat shahih yang menyatakan cerita yang saudara sebutkan itu.

Kalau ada orang yang membawa cerita-cerita aneh, baiklah saudara tuntut dari orang itu keterangannya, kalau dikatakannya ada Haditsnya tanyalah siapa yang meriwayatkannya, sah atau tidak dan sebagainya. Kalau orang itu mengatakan riwayatnya sah, boleh saudara majukan pertanyaan kepada kami untuk diperiksa selanjutnya.

MANDI JANABAT BAGI PEREMPUAN YANG BERAMBUT PANJANG DAN BERSANGGUL

Soal : *Mandi janabat bagi perempuan yang rambutnya sangat panjang, apakah wajib juga disiram sampai basah semua?*

Jawab :

Menurut riwayat-riwayat, biasa Nabi Saw mandi janabat dengan memasukkan jari-jari tangan beliau di pangkal-pangkal rambutnya.

Ada pula beliau menyuruh perempuan menggosok-gosok kepala supaya air mandi itu bisa sampai di ujung-ujung rambut.

Tetapi ada juga diriwayatkan dari shahabat Jubair bin Muth-im begini :

تَذَاكَرْنَا غُسْلَ الْجَنَابَةِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : أَمَّا أَنَا فَآخُذُهُ مِلْءَ كَفَّيَّ ثَلاَثًا فَأَصُبُّ عَلَى رَأْسِيْ ثُمَّ أُفِيْضُهُ بَعْدُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِيْ. (أحمد ومسلم)

Artinya : *Kami pernah menyebut-nyebut hal mandi janabat di sisi Nabi Saw. Lalu Rasulullah Saw bersabda, "Adapun aku mengambil air sepenuh dua tapak tanganku, tiga kali lalu aku siram air sesudah itu atas seluruh badanku.* (Ahmad dan Muslim)

Riwayat ini tidak mewajibkan memasukkan jari sampai ujung-ujung pangkal rambut dan tidak memestikan digosok-gosok sampai merata.

Kesimpulan dari cara mandi Nabi Saw dan ucapan beliau tersebut, bahwa dalam mandi janabat: boleh disiram sampai basah semua rambut, dan boleh juga disiram saja, baik membasahi semua rambut maupun tidak, karena dengan tiga kali tuangan itu, menurut biasa orang yang berambut, tentu airnya tidak meratai betul-betul.

Adapun cara mandi perempuan yang berkonde, cukup sebagai riwayat berikut ini :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِيْ أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ : لاَ، يَكْفِيْكِ أَنْ تَحْثِيْ عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِيْنَ.

(مسلم وغيره)

Artinya : *Dari Ummu Salamah ia berkata : Ya Rasulullah! Sesungguhnya saya ini seorang perempuan yang menyanggul rambut kepalaku. Karena itu apakah harus membukanya untuk mandi janabat? Jawaban Nabi Saw "tidak, hanya cukup engkau menuang tiga kali tuangan di atas kepalamu, kemudian engkau siram air atas badanmu. Maka dengan (cara itu) engkau menjadi bersih".* (Muslim dan lainya).

Hadits ini pun tidak mewajibkan mereka betul-betul, sebab tiga kali tuangan ini tentu tidak bisa meratai seluruh rambut perempuan yang berkonde, tentu terkena yang disebelah atas saja.

ISTINJA' DENGAN BATU

Soal : ***Bagimana cara orang beristinja' dengan batu? Apakah dibolehkan meskipun ada air? Dan apa saja yang diperkenankan selain dari itu?***

Jawab :

Berikut ini saya bentangkan beberapa ketentuan yang berhubung dengan istinja' :

1. ISTINJA' artinya menghilangkan najis. Maksudnya dengan kata-kata biasa, ialah "cebok". Disini yang kita persoalkan ialah istinja' dengan batu.
2. HUKUM BERISTINJA': Sepanjang keterangan-keterangan Agama, boleh orang beristinja' dengan batu boleh dengan air dan tidak ada larangan sesudah beristinja' dengan batu, lalu dengan air pula.
   Tidak terdapat keterangan Agama yang menyarankan bahwa istinja' dengan batu itu baru boleh dilakukan, apabila tidak ada air.
3. CARANYA tentunya dengan digosok-gosokkan batu itu di tempat kotoran sehingga kotoran itu hilang.
4. BANYAKNYA BATU : Menurut beberapa Hadits, istinja' itu hendaklah dilakukan dengan tiga buah batu.

Sabda Nabi Saw :

إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَسْتَطِبَّ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ فَإِنَّـــهَا تَجْزِيْ عَنْهُ. (أحمد والنسائي وغيرهما)

Artinya : *Apabila seorang dari kamu (habis) pergi buang air, maka hendaklah ia bersuci dengan tiga buah batu, karena tiga batu itu mencukupinya.* (Ahmad, Nasa'I dll).

Di lain riwayat, shahabat Nabi Saw yang bernama Salman, berkata :

نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَأَنْ نَسْتَنْجِيَ بِـــالْيَمِيْنِ أَوْ أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ أَوْ بِعَظْمٍ. (مسلم وأبو داود وغيرهما)

Artinya : *Rasulullah Saw telah melarang kami menghadap kiblat waktu buang air besar atau kecil, dan beliau (melarang) kami beristinja' dengan tangan kanan, atau salah seorang dari kami beristinja' dengan kurang dari tiga buah batu, atau kami beristinja' dengan kotoran (tahi) atau tulang.* (Muslim, Abu Dawud dll).

Dua keterangan tersebut menunjukkan bahwa beristinja' itu adalah dengan tiga buah batu.

Tetapi dapat juga faham bahwa tiga itu bukan sesuatu kemestian, yang dimaksudkan dengan tiga batu itu, ialah "tiga gosokan" (sapuan), maupun batunya satu atau dua buah.

Pendapat ini didasarkan kepada susunan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab kalau orang berkata :

ضَرَبْتُهُ ثَلاَثَةَ أَسْوَاطٍ.

Artinya : *Saya telah memukul dia (dengan) tiga cemeti.*

Maka maksudnya: "Saya telah memukul ia dengan tiga *pukulan cemeti*". Yang menjadi pokok disini, adalah pukulan bukan cemeti. Jadi: bukan 3 cemeti, tetapi "tiga pukulan", dengan cemeti, maupun cemetinya satu atau dua.

5. MENGGUNAKAN SELAIN BATU : Di Hadits tersebut diatas, Rasulullah Saw melarang seseorang beristinja' dengan tahi atau tulang. Menurut ini kalau yang boleh digunakan ini hanya batu saja, maka tidak perlu Nabi Saw melarang memakai tahi dan tulang.dari susunan ucapan Nabi Saw ini, nyata bahwa sebutan "batu" itu tidak mesti "batu" saja, tetapi boleh yang lain yang dapat menghilangkan kotoran, seperti kertas, kayu dan sebagainya yang bukan kotoran atau yang tidak seperti tulang, sebab perlunya buat bersuci, sedang tulang barang licin yang tidak bisa menghilangkan kotoran karena licinnya.

Lebih terang lagi, dilain Hadits Nabi Saw bersabda :

اِبْغِنِيْ أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا وَلاَ تَأْتِنِيْ بِعَظْمٍ وَلاَ بِرَوْثَةٍ. (البخاري)

Artinya : *Carikanlah untukku batu, supaya aku bersuci dengannya, dan jangan bawa kepadaku tulang dan jangan tahi kering.* (Bukhari).

Kata-kata (أستنفض بها) dalam Hadits tersebut arti asalnya : aku mengeluarkan (kotoran) dengannya. Ucapan ini menunjukkan bahwa yang penting itu, ialah menghilangkan kotoran. Jadi: boleh dihilangkan kotoran dengan apa saja seumpamanya batu, kecuali dengan yang dilarang, seumpama tahi dan tulang.

ORANG JUNUB MEMBACA QUR'AN

Soal : *Bagaimana hukum orang yang junub membaca Ayat Qur'an atau menyebut nama Allah?*

Jawab :

Golongan yang berkata bahwa orang junub tidak boleh membaca Qur'an atau menyebut Allah, beralasan dengan Hadits-hadits yang semakna dengan Hadits berikut ini :

لاَ يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلاَ الْحَائِضُ الْقُرْآنَ.

Artinya : *Tidak (boleh) orang junub dan tidak pula perempuan haidh membaca Qur'an.*

Dari Hadits ini mereka mengambil kesimpulan : tidak boleh orang junub membaca Qur'an, begitu juga perempuan yang kedatangan haidh.

Di lain Hadits ada diterangkan bahwa walaupun "satu Ayat Qur'an" atau "satu huruf" tidak boleh orang junub membacanya.

Bantahan kami atas keterangan golongan yang tidak membolehkan itu.

1. Hadits tersebut tidak sah, karena dalam jalan riwayat (sanadnya) ada seorang yang lemah, namanya ISMA"IL bin 'AYYASY bin MUSLIM. Kata Abdullah bin Ahmad (yaitu anak Imam Ahmad bin Hambal).

   "Aku tunjukkan kepada ayahku, satu Hadits yang diceritakannya oleh Fadh-I bin Ziyad kepada kami, (ia berkata) telah menceritakan kepada kami, IBNU 'AYYASY, dari Musa bin Uqbah dari Nafi', dari Ibnu Umar sampai kepada Nabi Saw.[1]...maka ayahku berkata! "Hadits ini tidak benar", lihat kitab *Tahdzibut-Tahdzib* 1:325 dan *Mizanul-I'tidal* 1:112. IBNU AYYASY itu ialah ISMA'IL bin AYYASY. Tentang tidak benarnya hadits itu diterangkan dalam Mizanul-I'tidal 1:112 karena kewahaman dari ISMA'IL bin AYYASY.

   Kata Ibnu Hibban : "Isma'il itu banyak berbuat kesalahan dalam Hadits yang diriwayatkannya, karena itu, terkeluarlah ia dari batas untuk dijadikan *hujjah*".

   Banyak lagi kelemahan ISMA'IL yang ditunjukkan ulama-ulama seperti Ibnu Ma'in. Bukhari, Abu Hatim dan lain-lain, Lihatlah kitab *Tahdzibut-Tahzib* dan *Mizanul I'tidal* itu.
2. Hadits itu dan yang semakna dengannya, ada diriwayatkan oleh Imam-imam: Ahmad, Abu Dawud, Turmudzy, Nasa'I, Ibnu Majah, Abu Ya'la

[1] Bunyi hadits seperti diatas

dan Daruquthny. Tetapi diantara begitu banyak yang diriwayatkan tidak ada satupun yang sah.

3. Oleh karena tidak ada Hadits sah yang mengharamkan orang junub membaca Qur'an atau menyebut nama Allah sebagaimana ternyata pada no.1 dan 2, maka berarti tidak ada keterangannya. Karena tidak ada keterangan, maka kita kembali kepada pokok.

   Pokok keterangan ialah "boleh" orang junub membaca Qur'an. Pendapat ini dikuatkan dengan riwayat berikut :

قَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

(مسلم)

Artinya : *Kata 'Aisyah : Adalah Rasulullah Saw mengingat (menyebut) Allah dalam semua keadaannya* (Muslim).

Dalam kata-kata "semua keadaannya" termasuk keadaan berjanabat Dalam kata-kata *mengingat* (menyebut) itu termasuk "pembacaan Qur'an".

Menurut keumuman riwayat ini, dalam sekalian keadaan Nabi Saw baik di waktu tidak berjanabat, berwudhu' dan atau di ketika tidak berwudhu' dan dalam berjanabat. Rasulullah Saw biasa atau pernah mengingat, menyebut Allah dan membaca Qur'an.

Untuk mengecualikan keumuman riwayat ini, perlu ada keterangan yang kuat, sedang dari pembicaraan-pembicaraan di atas kita telah ketahui tidak adanya. Oleh karena itu, tetap riwayat 'Aisyah tersebut terpakai menurut umumnya.

UKURAN AIR DUA QULLAH

Soal : ***berapakah ukuran air dua*** **qullah** ***menurut Qur'an dan Hadits?***

Jawab :

Qur'an tidak pernah menyinggung-nyinggung hal *qullah.*

Dalam Hadits memang ada persoalan *qullah* itu, tetapi diantara Hadits-hadits itu tidak ada yang dapat dipakai karena tidak kuat, yang mana dalam istilah ilmu Hadits disebut *mudhtharib.*[1]

Ukuran *qullah* yang dahulu berlaku di zaman Nabi Saw pun orang tidak dapat mengetahui.

[1] Artinya : goncang

Kata Imam Ibnu Abdil Barr dalam kitab "At-Tamhid" :

مَاذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيْثِ الْقُلَّتَيْنِ مَذْهَبٌ ضَعِيْفٌ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ غَيْرُ ثَابِتٍ مِنْ جِهَةِ الْأَثَرِ لِأَنَّهُ حَدِيْثٌ تَكَلَّمَ فِيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلِأَنَّ الْقُلَّتَيْنِ لَمْ يُوْقَفْ عَلَى حَقِيْقَةِ مَبْلَغِهِمَا فِي أَثَرٍ ثَابِتٍ وَلَا إِجْمَاعٍ. (نيل الأوطار: ١:٣٨)

Artinya : *Pegangan Imam Syafi'i kepada Hadits "dua qullah" itu adalah satu madzhab(pendirian) yang lemah dilihat dari jurusan pandangan dan tidak sah dari jurusan riwayat, karena Hadits "dua qullah" itu dibicarakan (diperselisihkan) oleh satu golongan ahli ilmu, dan karena "dua qullah" itu tidak terdapat sebenar-benar ukurannya dalam riwayat yang sah dan tidak pula dalam Ijma'.* (Nailul Authar 1:38)

Ucapan Ibnu Abdil Barr ini menyatakan riwayat "dua qullah" itu tidak sah dan berapa ukuran *qullah* itu tidak terdapat.

WUDHU' MEMAKAI SARUNG KAKI

Soal : ***Minta keterangan sanad dan hukum Hadits berikut :***

قَالَ صَفْوَانُ بْنُ عَسَّالٍ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَاصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُوْدِ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ : ... عَنِ التِّرْمِذِيِّ فِي الْعِلَلِ الْكَبِيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ قُلْتُ : أَيُّ حَدِيْثٍ عِنْدَكَ أَصَحُّ فِي التَّوْقِيْتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ؟ قَالَ : حَدِيْثُ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ.

Jawab :

1. Arti Hadits ini : " *Berkata Safwan bin 'Assal: adalah Rasulullah Saw menyuruh*[1] *kami, apabila dalam pelayaran, supaya kami tidak membuka "khuf"*[2] *kami selama tiga hari, tiga malam kecuali karena janabat, bukan karena buang air besar, kencing atau tidur. Diriwayatkan oleh Turmudzi dari Abdul Ahwash, dari ASHIM bin ABINNAJUD, dari Zarr bin Habasy dari Shafwan bin Assal, ia berkata...."*

   Dari Turmudzy dalam kitab Al-Ilalul kabir, ia berkata : "Aku pernah bertanya kepada Muhammad (yakni Buhkary), yaitu "Hadits yang manakah yang paling sah di sisimu tentang batas menyapu atas dua khuf?" jawabnya, "ialah Hadits Shafwan bin Assal."[3]

2. Hadits tersebut, selain Turmudzy diriwayatkan pula oleh Imam-imam: Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Nasa'i, syafi'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Daruquthni dan Baihaqi.

3. Hadits itu disahkan oleh Turmudzi dan Ibnu Khuzaimah, berkata Imam Al Khathtaby: "sanadnya shahih".

4. Dalam sanad-sanad yang diriwayatkan oleh Imam-imam yang tersebut pada no.2 itu, ada seorang rawi bernama ASHIM bin ABINNAJUD.

   Tentang diri ASHIM ini sebagaimana tersebut dalam kitab"TAHDZIBUT-TAHDZIB" 5:38, adalah ia seorang kepercayaan, hanya yang menjadikan cacat ASHIM ialah lemah hafalannya.

   Diantara Imam-imam yang memuji ASHIM,adalah Ibnu Sa'ad, Abdullah bin hambal, Al'Ajaly, Yaqub bin Sufyan, Abu Hatim, Abu Zur'ah dan Ibnu Ma'in.

   Diantara yang mencacat hafalannya ialah Imam-imam Uqaily, Daruquthni, Ibnu 'Ulaiya dan Al-Bazzar.

5. Sungguhpun begitu keadaan hafalan ASHIM, tetapi ada beberapa orang yang mutabi' kepadanya (=menguatkannya). Di antara beberapa banyak Hadits yang membantu riwayat ASHIM itu, ialah sabda Rasulullah Saw di bawah ini ketika orang bertanya tentang lamanya seseorang boleh menyapu atas khufnya:

   لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. (مسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم)

[1] Menyuruh di sini bukan wajib sebab di lain riwayat disebut : "Nabi memberi kelonggaran"

[2] Khuf: sarung kaki dari kulit: dipakai seperti sepatu, sandal dll. Di lain riwayat dengan memakai kata-kata "na'il" yaitu kasut sandal dsb.

[3] Shafwan ini shahabat Nabi saw.

Artinya : *Bagi musafir tiga hari dan tiga malam, sedang bagi muqim (=orang yang tinggal dalam negerinya), satu hari dan satu malam* (Muslim, Ahmad, Nasa'I, Ibnu Majah dll).

Dengan begini maka isi Hadits ASHIM atau Shafwan bin Assal itu, sudah boleh dipakai sebagai alasan.

6. HUKUM MENYAPU KHUF: Menurut dua Hadits tersebut dan lain-lain, maka hukum menyapu khuf itu adalah sebagai berikut :
   a. Orang musafir yang memakai khuf boleh tidak membuka khufnya, selama tiga hari dan tiga malam.
   b. Orang yang tinggal dalam negeri sendiri yang mau memakai khuf, boleh tidak membuka khufnya itu selama satu hari dan satu malam.
   c. Musafir dan mukim itu, boleh tidak membuka khufnya walaupun habis buang air besar, kencing dan tidur. Tetapi apabila ia berjanabat dengan sendiri harus dibukanya, karena perlu mandi janabat. Adapun orang musafir yang berjanabat, jika ia tidak mau mandi janabat, tetapi mau bertayammum untuk shalat, boleh tidak membuka khufnya itu.
   d. Cara berwudhu' ketika memakai khuf itu sesudah membasuh muka, mencuci tangan dan sesudah mengusap kepala seperti biasa-cukup dengan tangan yang kebasah-basahan ia usapkan di khuf yang sebelah atasnya saja, karena beginilah yang dicontohkan Nabi Saw sebagaimana riwayat :

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ كَانَ الدِّيْنُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ. (أبو داود)

Artinya : *Dari Ali, ia berkata : "Kalau sekiranya Agama itu bergantung kepada pendapat, tentu sebelah bawah khuf itu lebih patut disapu daripada sebelah atasnya, tetapi sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah Saw menyapu (hanya) sebelah atas luar kedua-dua khufnya".*(Abu Dawud).

   e. Tentang syarat musafir atau muqim yang boleh tidak membuka khuf ketika berwudhu' itu ada diriwayatkan bahwa Nabi Saw pernah memakai khuf. Ketika berwudhu', seorang shahabat Nabi Saw, bernama Mughirah, hendak membukakan khufnya itu, tetapi Nabi Saw bersabda kepada Mughirah :

... دَعْهُمَا فَإِنِّيْ أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ. (البخاري ومسلم)

Artinya : .... *Biarkanlah dua khuf itu, karena aku kenakan dia, ketika kedua-dua kakiku* thahir *(=bersih).* (Bukhari dan Muslim).

Kata-kata *thahir* (=bersih) ini, boleh berarti "berwudhu'" dan boleh juga dengan arti "bersih dari najis" karena ia suatu lafazh *musytarak* yaitu lafazh yang mempunyai beberapa arti. Oleh karena tidak ada keterangan yang jelas menentukan salah satu arti itu, adalah lebih selamat, bila kita memakai khuf itu dalam keadaan berwudhu'.

📖 **Periksalah kitab-kitab :** Subulus Salam 1:45; Nailul Authar 1:228; Ibnu Majah 1 :195; Abu Dawud 1:23,64; Nasa'I 1:84; Bukhari 1:47; Turmudzi 1:142; Muslim 1:108.

TIDAK DAPAT BERWUDHU' DAN TAYAMMUM

Soal : ***Seorang anggota tayammumnya sakit. Menurut dokter yang adil orang itu tidak boleh kena air dan tanah, sehingga tidak memungkinkan ia bertayammum. Bagaimana mestinya orang itu berbuat untuk shalat?***

Jawab :

Untuk shalat diperintah kita berwudhu' atau mandi janabat. Kalau tidak ada air untuk wudhu' dan mandi janabat, sebagai gantinya disuruh untuk bertayammum, sedang seorang sakit atau musafir walaupun ada air, dibolehkan bertayammum, begini pokok-pokok hukumnya.

Maka jika si sakit itu tidak dapat atau boleh berwudhu', mandi janabat dan bertayammum, karena tidak mungkin atau memang akan membahayakan dirinya, tetaplah wajib ia mengerjakan shalat, karena tidak ada satupun keterangan yang membolehkan untuk meninggalkan shalat, sedang Nabi Saw sendiri bersabda :

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. (البخاري ومسلم)

Artinya : *Apabila aku memerintahkan kamu mengerjakan sesuatu, maka kerjakanlah daripadanya apa yang dapat kamu (lakukan).* (Bukhari dan Muslim[1]).

[1] Syarah Muslim 4 : 59

Menurut Hadits ini kalau kita tidak dapat mengerjakan shalat dengan berwudhu', mandi janabat atau bertayammum, tetapi dapat bershalat saja maka harus shalat itu dikerjakan, karena inilah yang dapat dilakukannya.

Ketentuan ini dikuatkan dengan riwayat begini :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلاَدَةً فَهَلَكَتْ فَأَرْسَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِيْ طَلَبِهَا فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاَةُ فَصَلُّوْا بِغَيْرِ وُضُوْءٍ فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ شَكَوْا ذٰلِكَ إِلَيْهِ فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ. (البخاري ومسلم)

Artinya : *Dari 'Aisyah, bahwa ia pernah meminjam sebuah kalung dari Asma'*[1] *lalu kalung ini hilang. Maka Rasulullah Saw mengutus beberapa orang dari shahabatnya untuk mencarinya. Dalam pada itu datanglah waktu shalat, lalu mereka shalat dengan tidak berwudhu'. Tatkala mereka sampai kepada Nabi Saw mereka kabarkan kejadian itu kepada beliau. Kemudian turunlah ayat tayammum.*[2] (Bukhari dan Muslim).[3]

Menurut riwayat-riwayat lain, shahabat-shahabat Nabi Saw shalat dengan tidak berwudhu' itu karena ketika itu tidak ada air. Perbuatan mereka ini tidak ditegur Nabi Saw dan tidak disuruhnya mereka mengulangi shalat. Yang demikian disebut TAQRIR, yaitu kebenaran dari Nabi Saw yakni Nabi Saw membenarkan mereka shalat dengan tidak berwudhu', apabila tidak ada air.

Sebagaimana menurut riwayat tersebut, hal itu terjadi sebelum turun Ayat Qur'an yang menyuruh bertayammum.

Maka bagi kita sudah dikenakan hukum berwudhu' dan bertayammum sebelum shalat, hendaklah kita berwudhu' (mandi janabat), kalau berwudhu' ini tidak dapat, belum boleh kita shalat, tetapi hendaklah kita menjalankan tingkatan yang kedua, yaitu bertayammum. Tetapi bilamana kedua-dua cara tersebut tidak dapat dilakukan, maka tidak ada cara yang lain. Oleh karena itu kita kembali kepada contoh shahabat yang dibenarkan Nabi Saw tersebut di atas, yaitu shalat dengan tidak berwudhu' dan tidak bertayammum.

📖 **Periksalah masalah ini dalam kitab-kitab :** Syarah Muslim 4:59, Fat-hul Bari 1:300; Fiq-hussunnah 1 :138; Syarah Muhadzdzab 2:281.

---

[1] Saudara 'Aisyah

[2] Yaitu Surah Al-Maidah 6

[3] Lihat Shahih Muslim 1:137 dan Musnad Abi Awanah 1:302

ADA LUKA, CARA WUDHU'-NYA

Soal: *Tangan seorang luka dan dibalut (diverban) lebih dari lukanya itu. Bagaimana cara orang ini berwudhu'?*

Jawab :

Dalam soal yang ditanyakan itu ada ulama berpendapat, bahwa ketika berwudhu' hendaklah diusap atas balutan itu dengan tangan yang kebasah-basahan. Pendirian ini didasarkan beberapa alasan yang dianggapnya kuat. Mari kita perhatikan alasan-alasan mereka serta bantahannya :

Alasan Pertama :

Yaitu riwayat Ibnu Majah[1] dari jalan Ali bin Abi Thalib, ia berkata :

انْكَسَرَتْ اِحْدَي زَنْدَيَّ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَنِيْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ. (ابن ماجه)

Artinya : *Telah cacat salah satu pergelangan tanganku. Maka aku menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw lalu beliau memerintah aku mengusap atas balutan.*

Kata mereka riwayat ini dengan tegas menyuruh mengusap atas balutan, ketika berwudhu'.

Bantahan : Riwayat Ibnu Majah itu tidak sah datangnya dari Nabi Saw serta sangat lemah, karena dalam sanadnya (=orang-orang yang meriwayatkan-nya) antara Ibnu Majah dan Ali, terdapat seorang bernama AMR bin KHALID, sedang dia ini kata Imam Ahmad dan Ibnu Ma'ien: "Seorang pemalsu Hadits". Kata Ibnu Ma'ien pula:"Ia seorang yang tidak kepercayaan". Dan ada lain-lain Imam lagi yang mencacatnya.

Dengan begini gugurlah riwayat tersebut. Karena itu tak dapat dijadikan dia sebagai alasan untuk menetukan suatu hukum.

Alasan kedua :

Menyapu atas balutan itu, mereka qiaskan (=bandingkan) dengan menyapu atas seumpama kasut. Kata mereka, "Sebagaimana boleh kita mengusap atas kasut ketika berwudhu', maka begini juga boleh mengusap atas balutan luka".

Bantahan : Cara qias tersebut tak dapat diterima, karena untuk mengusap atas kasut itu ada ditentukan waktunya.[2] sedang balutan tidak tertentu

[1] Lihat Sunnah Ibnu Majah 1:225

[2] Yaitu sehari semalam untuk orang yang tinggal dalam negerinya tiga hari tiga malam untuk orang dalam pelayaran

waktunya, yang mungkin sampai beberapa hari, atau berpuluh-puluh hari. Kasut dengan balutan tidak sama, kasut adalah pakaian biasa, sedang balutan dipakai orang ketika darurat.

Karena ini semua maka qias ini tertolak dan tak dapat dijadikan alasan.

Sesudah kita ketahui bahwa kedua-dua alasan tersebut tertolak, tak dapat diterima maka tinggal kita kembali kepada pokok ketentuan.

Pokok ketentuan, ketika berwudhu', diperintah mencuci dan menyapu anggota-anggota wudhu', seperti muka, kaki, kepala dan tangan. Kalau di antara anggota-anggota wudhu' ini ada yang tak dapat dipenuhi sebagaimana perintah Allah dan Nabi Saw, maka untuk mengganti cara yang lain harus ada keterangan dari Agama juga dengan tegas, sedang alasan-alasannya sebagai tersebut di atas, sudah tidak ada.

Oleh karena itu, terlepaslah kita dari kewajiban yang diperintahkannya. Di sinilah terletak sabda Nabi Saw yang artinya : *"Apabila aku memerintah kamu mengerjakan sesuatu, maka kerjakanlah daripadanya apa yang kamu (lakukan)."* [1]

Kesimpulannya : Apabila di tangan seseorang atau di anggota-anggota wudhu'-nya ada luka, lalu di luka itu ada balutan, maka ketika berwudhu' tak perlu ia mengusap pada balutannya. Begitu pula jika di anggota wudhu' ada luka, tetapi tidak ada balutan, sedang luka itu tidak boleh dikenakan air maka gugurlah kewajiban untuk mengusap di tempat luka itu.

MANDI PAKAI BASAHAN

Soal : ***Mandi tidak memakai basahan di kamar mandi tertutup, apa hukumnya?***

Jawab :

Tentang mandi dengan tidak memakai kain basahan di dalam kamar mandi yang tertutup itu, tidak saya dapati larangannya dari ayat-ayat Qur'an atau Hadits-hadits Nabi kita.

Sungguhpun demikian, menurut beberapa ajaran, anjuran dan pelajaran Agama kita tentang urusan aurat, ada baiknya juga orang memakai basahan ketika mandi.

CUCI BADAN KENA NAJIS

Soal : ***Jika badan kita kena tahi, dapatkah dibersihkan dengan kain basah disapu di badan itu?***

[1] Lihat Haditsnya di halaman 34

Jawab :

Menurut Hadits-hadits disuruh kita "mencuci" najis yang mengenai badan atau pakaian, untuk sembahyang, kalau "disapu" dengan kain basah yang banyak airnya yang sifatnya seperti mencuci, tentu boleh, karena kalau airnya tidak ada, hanya kebasah-basahan, berarti bukan mencuci tahi itu, tetapi "menyapu" tahi, sedang yang diperintah oleh Agama adalah "mencuci", bukan "menyapu".

HADITS WUDHU' UNTUK SHALAT SAJA

Soal : *Minta keterangan Hadits :*

إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوْءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلاَةِ.

(Ushul Fiqih, hal 82). Apakah isnadnya itu baik? Bagaimana derajatnya, shahihkah? Kami harap jawaban yang secukupnya, agar kami dapat lebih yakin.

Jawab :

Hadits itu diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam kitabnya (1:85) begini:

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنِ ابْنِ مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالُوْا أَلاَ نَأْتِيْكَ بِوَضُوْءٍ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوْءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلاَةِ.

Artinya (kata Nasa'i) : *Telah mengkabarkan kepada kami ZIAD bin AIYUB, ia berkata : telah menceritakan kepada kami, IBNU 'ULAIYAH ia berkata: telah menceritakan kepada kami AIYUB, dari IBNU ABI MULAIKAH, dari IBNU ABBAS, bahwa Rasulullah Saw keluar dari tempat buang air , lalu dihidangkan makanan kepada beliau. Shahabat-shahabat bertanya: tidakkah perlu kami membawakan air wudhu' untukmu? Maka Nabi Saw menjawab: "Diperintah aku berwudhu' hanya apabila aku hendak sembahyang.*

Rawi-rawi yang ada dalam sanad (=jalan) Hadits tersebut yaitu :

a. Zaid bin Aiyub
b. Ibnu 'Ulaiyah

c. Aiyub
d. Ibnu Abi Mulaikah
e. Ibnu Abbas (shahabat Nabi Saw) .

adalah orang baik-baik lagi kepercayaan. Riwayat hidup masing-masing rawi ini, dapat diperiksa dalam kitab-kitab Rijalul Hadits, yaitu kitab yang khusus menerangkan riwayat hidup atau keadaan rawi-rawi Hadits.

Syarat-syarat yang lazim terpakai dalam istilah Ilmu Hadits, untuk menetapkan sahnya sesuatu Hadits atau riwayat, ada pada juru riwayat (=rawi-rawi) tersebut.

Dengan demikian sudah dapat ditentukan bahwa isnad atau sanad Hadits tersebut adalah baik dan berderajat shahih, serta tidak bertentangan dengan hadits-hadits yang lain.

TENTANG TAYAMMUM

Soal : ***Apakah yang lebih utama (af-dhal) didahulukan dalam bertayammum :***
a. Muka lebih dulu, lalu tangan atau
b. Tangan lebih dulu, lalu muka?

Jawab :

Tentang tayammum dalam Qur'an surah Al-Maidah[1] ayat 6, Allah Swt berfirman :

فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِنْهُ.

Artinya : ...*Maka hendaklah kamu bertayammum dengan tanah yang bersih, yaitu usaplah muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu dengannya.*

Ada pula Nabi Saw berkata kepada seseorang shahabat yang namanya Ammar bin Yasir, ketika diajarkan bertayammum:

يَكْفِيْكَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ. (البخاري ١:٧١)

Artinya : *Cukuplah bagimu (dengan mengusap) muka dan tangan sampai pergelangan* (Riwayat Bukhari 1:71).

Kalau kita berpegang kepada tertibnya, maka menurut ayat dan Hadits tersebut, bahwa yang harus diusap lebih dulu dalam bertayammum, ialah muka.

[1] Lihat juga Qur'an An-Nisa' 43

Tetapi ada Hadits dan riwayat sebagai berikut :

1. Nabi Saw pernah mengajar cara bertayammum kepada seorang shahabat bernama Ammar bin Yasir.
   Riwayat yang disampaikan kepada kita tentang ini bermacam-macam susunannya :
   a. Ada yang berbunyi : Nabi Saw mengusap muka beliau dan kedua tangan sampai pergelangan; menurut susunan ini muka dulu[1]
   b. Ada yang berbunyi : Nabi Saw mengusap tangan beliau dan mukanya; di sini tangan dulu.[2]
   c. Ada yang berbunyi : Nabi Saw mengusap tangan beliau, kemudian mukanya; di sinipun tangan dulu, sama dengan (b), tetapi disini memakai kata-kata "kemudian."[3]
2. Pernah pula Rasulullah Saw bertayammum di suatu tembok, dengan mengusap muka dan kedua tangan beliau.[4]

Dua kejadian ini menunjukkan bahwa tidak ada tertib antara mengusap muka dan tangan, yakni tidak mesti muka dulu lalu baru tangan. Boleh orang mengusap muka dulu, lalu baru tangan dan boleh juga tangan dulu baru muka.

Tentang mana yang lebih utama: mukakah atau tangan, tidak terdapat sesuatu ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya, bahkan yang nyata, sebagaimana tersebut di atas, Nabi Saw ada mengerjakan kedua-dua macam cara itu. Oleh karena itu kitapun boleh mengerjakan kedua-dua cara itu, dengan tidak membeda-bedakan; kedua-duanya sama derajatnya.

KUAH IKAN KENA PAKAIAN

Soal : *Bagaimana kalau air atau duduh (=kuah) ikan yang dimasak yang tidak dibuang kotorannya itu?*

Jawab :

Di atas[5] sudah diterangkan bahwa tidak ada keterangan Agama yang mengharamkan kotoran ikan. Begitu pula tidak terdapat satupun dalil dari Agama kita yang menetapkan bahwa kotoran ikan itu najis. Oleh karena itu, air atau kuah ikan yang dimasak (dipindang) yang tidak dikeluarkan kotorannya itu, kalau mengenai pakaian untuk sembahyang, tidaklah najis,

[1] Bukhari 1:71;Muslim 1:138; Abu Dawud 1: 53
[2] Muslim 1:138
[3] Bukhari 1:73; Abu Dawud 1:53;Al-Ismaily (Fathul Bari 1:312)
[4] Bukhari 1:71; Muslim 1 :129;Fathul-Bary 1:302
[5] Lihat masalah "Ikan Yang Masih Ada Tahinya"

dan boleh pakaian itu digunakan untuk sembahyang, karena Agama tidak mewajibkan kita mencucinya.

Kita boleh mencuci pakaian yang dikenai kuah itu dan boleh juga tidak, boleh dicuci sebelum sembahyang, dan boleh juga sesudah sembahyang. Ini terserah kepada kita. Secara kebersihan tentunya kita mencucinya, maupun sebelum atau sesudah sembahyang.

PEREMPUAN SENTUH LAKI-LAKI

Soal: *Abahku pernah menyusu pada ibu tiri si A.R., Bagaimanakah saya dengan si A.R., batal wudhu' atau tidak?*

Jawab :

Lebih baik diketahui dulu, adakah menyentuh sembarang laki-laki (=bapak, anak, saudara dan orang lain yang boleh dijadikan suami) membatalkan wudhu' atau tidak?

Sepanjang pemeriksaan kami: Apabila seorang perempuan bersentuh dengan laki-laki yang mana saja, tidaklah membatalkan wudhu' sembahyangnya.

Oleh karena itu saudara dengan si A.R. bersentuh maka wudhu' sembahyang saudara tidaklah batal.

Masalah ini sudah sering kita bicarakan. Cobalah saudara periksa *AlMuslimun* No.11 tahun I (lihat halaman 11 dan 12) dan kitab-kitab keluaran Persatuan Islam fasal: Laki-laki menyentuh perempuan, di antaranya kitab SOAL JAWAB.

Pertanyaan saudara ini kami jawab menurut dhahirnya. Entah kalau ada pengertian lain tentang makna batal wudhu' itu, sebab yang kami faham ialah wudhu' untuk sembahyang.

MAYIT SESUDAH DIMANDIKAN KELUAR NAJIS

Soal: *Mayit sesudah dimandikan dan dikafani keluar najis lagi. Apa boleh terus kita sembahyangkan dan kuburkan?*

Jawab :

Tentang kejadian tersebut ada bermacam-macam pendapat ulama :

I. Ada yang berpendapat, harus diulangi mandinya

II. Ada yang mengatakan wajib diwudhu'kan

III. Ada yang berkata hanya wajib dicuci najis yang keluar itu saja.

Selain dari itu, ada pula dikemukakan beberapa ketentuan.

Untuk semua pendapat itu, tidak saya dapati satupun alasannya dari Hadits atau riwayat Nabi Saw terutama pula dari ayat Al-Qur'an.

Yang ada keterangannya, kita disuruh mandikan mayat. Apakah memandikan mayat itu, karena kotoran mayat supaya ia menjadi suci atau tidaknya itu,tidak diterangkan atau dibayangkan Nabi Saw.

Oleh karena itu kalau kita sudah mengerjakan apa yang diperintahkan, yaitu memandikannya, sudahlah habis kewajiban kita. Adapun apabila sudah selesai dimandikan, lalu keluar najis atau kotoran, tidak ada perintah "mengulangi memandikan" dan tidak ada perintah "mewudhu'-kannya". Kalau najis yang keluar itu hendak dihilangkan dengan dibuang atau dicuci, tentu tidak dapat disalahkan asal tidak dianggap sebagai "suruhan Agama".

Orang yang mengqiaskan hal itu dengan najis yang keluar dari orang hidup, tidak kena, karena orang hidup dengan orang mati, hampir dalam semua jurusannya, tidak ada persamaan.

📖 **Periksalah** : Al-Mughny juz 2, halaman 325, 326,331 dan Syarah Muhadz-dzab 5:167,176.

ADANYA "NAJIS" DARI MANUSIA SAJA

Soal : *"Kami membaca kitab soal jawab 8:41, (soal jawab II terbitan CV. Diponegoro), terdapat perkataan begini : Di dalam Hadits ada perintah kita membersihkan badan, pakaian, dan tempat shalat daripada tahi, kencing, madzi, darah haidh, darah nifas dari manusia, "bukan dari binatang". Maka dari itu kami minta dengan hormat dan sangat, sudilah kiranya saudara memberi petunjuk/keterangan, manakah Hadits/Dalil yang menerangkan hal itu karena untuk pendapat kami, semua tahi, kencing itu, meskipun dari manusia atau binatang, kami anggap najis semua, sedang menurut perkataan tersebut, tahi, kencing dari binatang tidak dianggap najis.*

Jawab :

Dalil bagi apa-apa yang tersebut dalam soal jawab itu, harap saudara periksa di kitab kami yang bernama PENGAJARAN SHALAT, fashal III hal. Kewajiban sebelum shalat.

Tentang tahi, kencing, madzi, darah haidh, darah nifas dari manusia itu, saudara dengan kami sudah sepakat. Hanya menurut pendapat saudara tahi, kencing ... dari binatang pun najis. Jadi semestinya saudaralah yang memberi

keterangan kepada kami, mana Hadits atau Ayat Qur'an yang menajiskan kotoran binatang itu.

Kami menunggu keterangan dari saudara. Harap dibawa Ayat Qur'an atau Hadits, bukan pendapat ulama.

MEMBASUH TANGAN SEBELUM WUDHU'

Soal : *bagaimana hukum membasuh tangan sebelum wudhu'? sunnatkah atau wajibkah ? Kalau sunnat, bagaimana arti riwayat yang menunjukkan Nabi Saw membasuh tangan sebelum wudhu' ?* (pertanyaannya diringkas)

Jawab :

Dalam Qur'an di surah Al-Maidah ayat 6 Allah memerintahkan berwudhu' sebagai berikut :

1. mencuci muka
2. mencuci tangan sampai siku
3. mengusap kepala
4. mencuci kaki sampai mata kaki

Ketentuan dari Allah ini kita namakan "pokok". Apabila ada tambahan lain-lain, bukanlah tambahan itu sebagai pokok. Yang pokok itu berhukum "wajib" dan yang bukan pokok, berhukum sunnat. Menurut ketentuan ini, maka "membasuh tangan" sebelum wudhu' itu berhukum "sunnat".

Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda :

إِنَّهَا لاَ يَتِمُّ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوْءَ كَمَـــا أَمَـــرَ اللهُ تَعَالَى ثُمَّ يُكَبِّرُ اللهَ ... (النسائي وأبو داود)

Artinya : *Bahwasanya tidak sempurna shalat salah seorang dari kamu, sebelum ia membereskan wudhu'-nya sebagaimana yang diperintahkan Allah Ta'ala, kemudian dia mengagungkan Allah* ...(R. An-Nasa'I dan Abu Dawud).[1]

Sabda Rasulullah Saw, "wudhu' sebagaimana diperintahkan Allah" itu, itu sudah tegas menunjukkan bahwa yang wajib itu hanya yang diperintah Allah, yaitu 4 macam tersebut diatas.

Dengan Ayat dan Hadits tersebut, jelaslah bahwa selain dari 4 itu, semua sunnat. Jadi membasuh tangan sebelum wudhu' itu adalah sunnat.

---

[1] Nailul Authar 1:169, 209.

AIR KURANG DARI DUA QULLAH

Soal : *Wudhu' dengan air yang kurang dari 2* qullah, *sah atau tidak? kalau tidak sah apa alasannya? Kalau sah, mengapa banyak ulama yang tidak membolehkan? kalau sah, bagaimana hukum orang yang tidak membolehkan itu, tidakkah termasuk mengharamkan barang yang halal?*

Jawab :

1. Sah berwudhu' dengan air yang kurang dari 2 *qullah.*
2. Banyak ulama tidak membolehkan itu, karena kesalahan mereka berpegang pada Hadits yang lemah yang menetapkan urusan *qullah* itu. (tentang kelemahan haditsnya ini, harap saudara periksa *Al-Muslimun* no. 11 tahun II kata berjawab II halaman 89).
3. Orang yang berpendirian tidak boleh berwudhu' dengan air yang kurang dari 2 *qullah*, sesudah mengetahui kelemahan Haditsnya, kalau saja masih berkeras kepala membela kesalahan pendapatnya itu, tidaklah salah, kalau dimasukkan ke dalam golongan "orang-orang yang mengharamkan barang yang halal".

DARAH PUTIH NAJISKAH ?

Soal : *Najiskah darah putih itu? apakah merusak wudhu' atau tidak?*

Jawab :

Yang sudah terang dinajiskan oleh Agama, ialah darah haid atau darah nifas.

Adapun darah putih, selain dari tidak ada keterangan yang menajiskan, adalah ia suatu penyakit. Karena itu tidaklah ia membatalkan wudhu'.

Hanya untuk orang yang berpenyakit darah putih ini, kalau ia mau shalat, cukup ia berpegang kepada sabda Nabi Saw yang mengatakan, *"Hendaklah engkau (yang sakit istihadhah) berwudhu' untuk tiap-tiap shalat".* (R. Bukhary)

DUBUR MENGELUARKAN NANAH DSB.

Soal : *Dari qubul atau dubur keluar seperti nanah, darah bawasir, kremi (bukan kencing, bukan tahi, bukan darah haidh atau nifas). Najiskah barang-barang itu? Merusak wudhu' atau tidak?*

Jawab :

Qubul maksudnya kemaluan bagian muka. Dubur ialah kemaluan bagian belakang.

Yang sudah jelas menurut Ayat Qur'an dan Hadits Nabi Saw bahwa yang dianggap najis dari qubul dan dubur itu ialah :

1. Kencing manusia dan wadinya,
2. Kotoran atau tahi manusia,
3. Darah haidh/nifas manusia,
4. Madzi manusia.

Selain dari itu tidak ada keterangan yang menajiskannya sehingga mani manusia pun tidak ada keterangan yang menajiskannya.

Oleh karena itu, darah bawasir, nanah, kremi dan sebagainya tidak dapat dianggap najis karena tidak ada keterangannya.

Begitu pula tidak terdapat keterangan dari Agama yang menyatakan bahwa kremi, darah bawasir, dan nanah yang keluar dari qubul atau dubur itu membatalkan wudhu'.

Sebagai perbandingan : Nabi Saw tidak pernah menajiskan darah istihadhah, hanya ada memerintahkan kepada perempuan yang berpenyakit istihadhah (yaitu penyakit mengeluarkan darah) :

تَوَضَّئِيْ لِكُلِّ صَلاَةٍ. (حديث صحيح رواه البخاري)

Artinya : *Berwudhu'lah untuk tiap-tiap shalat.* (HSR. Bukhary)

DARAH ISTIHADHAH

Soal : ***Najiskah darah istihadhah atau tidak? merusak wudhu' atau tidak?***

Jawab :

Tidak ada keterangan dari Qur'an atau Hadits yang menerangkan darah istihadhah itu najis. Darah istihadhah itu bukan darah haidh dan bukan darah nifas. Jadi tidak dapat dihukumkan najis.

Demikian pula tidak ada keterangan Agama yang mengatakan darah istihadhah membatalkan wudhu', hanya ada sabda Nabi Saw kepada perempuan yang istihadhah :

تَوَضَّئِيْ لِكُلِّ صَلاَةٍ. (رواه البخاري)

Artinya : *Hendaklah engkau berwudhu' untuk tiap-tiap kali shalat.* (HSR.Bukhary)

WADI DAN AIR MANI

Soal : *Samakah hukum wadi dan air mani? najis atau tidak? merusak wudhu' atau tidak?*

Jawab :

Wadi itu adalah air pekat yang keluar dari kemaluan sesudah kencing. (lihat kitab *Kamus Hadits* oleh Abdul Atsier). Oleh karena ia mengiringi kencing, maka ia termasuk bagian kencing. Kencing itu najis, maka wadi pun najis. Wadi tidak sama dengan air mani. Wadi najis tapi mani tidak, karena Nabi Saw sendiri pernah shalat dengan memakai kain yang masih ada maninya.

Wadi dan mani sama-sama merusak wudhu', sebagaimana kencing.

KELUAR MANI MERUSAK WUDHU'

Soal : *Keluar mani, batalkah wudhu'?*

Jawab :

Orang yang mengeluarkan mani baik karena bercampur laki isteri atau dengan jalan mimpi atau lainnya, batallah wudhu'nya, karena Nabi Saw pernah bersabda :

اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ. (متفق عليه)

Artinya : *Air itu dari air. (Bukhary dan Muslim)*

Maksud kata "air" yang pertama ialah mandi, dan yang kedua maksudnya "keluar mani". Jadi tegasnya wajib mandi karena keluar mani.

ISTINJA' DENGAN BATU PADAHAL ADA AIR

Soal : *Dalam* AlMuslimun *no 9, tahun II, terbitan I (Kata Berjawab 2 : 60) ada perkataan : "tidak terdapat keterangan Agama yang mensyaratkan bahwa istinja' dengan batu baru dilaksanakan apabila tidak ada air". Pertanyaannya :*

1. *Apakah berarti boleh memakai mana yang suka sewaktu ada batu dan air?*
2. *Kalau boleh begitu, bagaimana hubungannya dengan ayat dan hadits berikut ini?*

١. وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ

الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا. (المائدة)

٢. قَالَتْ عَائِشَةُ : مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيبُوْا بِالْمَاءِ فَإِنِّيْ أَسْتَحِيْهُمْ وَأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَعَلَهُ. (الترمذي)

٣. إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ. (البقرة: ٢٢٢)

Jawab :

Untuk pertanyaan no 1 :

Memang begitu. Di waktu ada air dan ketika itu juga ada batu, maka kita boleh memakai mana yang kita sukai. Saya katakan demikian karena tidak terdapat satu keterangan pun yang menceritakan harus memakai air terlebih dahulu. Orang yang berkata harus memakai air terlebih dahulu dan kalau tidak ada air baru boleh beristinja' dengan batu, maka kepada orang itu hendaklah kita minta keterangannya dari Qur'an dan Hadits Rasulullah Saw dan bukan menurut pendapatnya.

Jawaban untuk no. 2 :

Masalah yang ditanyakan ialah soal istinja' (cebok) dengan batu, sedang ayat Al-Maidah 6 itu, adalah soal wudhu', yaitu kalau tidak ada air untuk berwudhu' baru kita "bertayammum" dengan debu. Batu dengan debu itu lain begitu juga tayammum dengan istinja'. Jadi ayat yang saudara bawa itu tidak mengena.

Dalam riwayat no.2, 'Aisyah memerintah perempuan-perempuan supaya mereka menyuruh suami-suami mereka bersuci dengan air, dan ia mengatakan bahwa Nabi Saw berbuat demikian[1]. Ini memang betul. Tetapi semata-mata perbuatan Nabi Saw saja tidak menunjukkan bahwa "harus dengan air" bahkan Nabi Saw sendiri pernah bersabda :

إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ فَإِنَّهَا تَجْزِيْ عَنْهُ. (صحيح رواه أحمد والنسائي والترمذي)

[1] Nailul authar 1:110, 122, 123.

Artinya : *Apabila salah seorang pergi ke belakang/WC, maka hendaklah ia beristinja' dengan tiga batu, karena tiga batu itu mencukupi untuk dia.* (HSR Ahmad, Nasa'I, dll)

Adapun ayat di no. 3 yang tersebut diatas ada dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222. Artinya : *"sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang bertaubat, dan suka kepada orang-orang yang bersih".*

"Orang-orang yang bersih" yang dimaksud ayat ini, kalau kita melihat permulaannya ada berhubungan dengan haidh. Jadi maksudnya orang-orang yang bersih dari haidh. Kalau kita berpegang pada keumuman ayat itu, maka orang-orang yang bersih itu adalah "orang yang bersih" menurut perintah dan kebenaran Agama.

Bersih dalam soal beristinja' ialah bersuci dengan "air" atau dengan "batu" sebagaimana yang diperintahkan. Ayat itu tidak menunjukkan kepada bersuci "dengan air" saja, bahkan kepada yang lain-lain juga.

Ringkasnya: Ayat Al-Baqarah 222 itu, belum dapat dijadikan alasan bahwa beristinja' itu harus dengan air lebih dahulu.

Sekianlah kiranya dapat memuaskan saudara.

ANJING NAJIS ?

Soal : ***Sahkah Hadits berikut ini untuk menunjukkan bahwa anjing itu najis?***

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي الْهِرَّةِ : إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ.

Jawab :

Hadits itu sah riwayatnya, artinya : Dari Abi Qatadah, bahwa Rasulullah Saw bersabda tentang kucing: *"Sesungguhnya kucing itu tidak najis, sesungguhnya kucing itu adalah binatang yang berkeliling dirumah kamu".*

Sabda Nabi Saw: *Sesungguhnya kucing tidak najis*, kalau diucapkannya sesudah menceritakan hal anjing, lalu kita faham, bahwa anjing itu najis, maka faham demikian dalam ilmu ushul disebut **mafhum laqab**.

Kalau kita turut cara mafhum laqab itu, bukan anjing saja yang najis, bahkan semua benda dan binatang selain kucing adalah najis. Jadi anjing najis, lembu najis, kambing najis, ayam najis, burung najis, ikan najis dan seterusnya.

Padahal kita sudah mengetahui bahwa kambing, lembu, ayam, dan sebagainya itu tidak najis. Dengan ini nyata bahwa *mafhum laqab* itu tidak dapat dipakai sama sekali.

Sebagai umpama : sesudah menceritakan hal kotoran (tahi) manusia, lalu saya berkata : kencing manusia itu najis. Menurut *mafhum laqab*-nya: tahi itu tidak najis. Apakah kita akan berfaham atau berpendapat demikian/ tentu tidak, bahkan kita sudah mengetahui bahwa "tahi manusia itu najis".

Berdasar penjelasan tersebut, maka tidaklah benar orang yang memahami "anjing najis" dari sabda Nabi Saw: "kucing itu tidak najis".

JILATAN ANJING SELAIN DI BEJANA

Soal : ***Anjing menjilat selain bejana (alat makan-minum), wajibkah dicuci?***

Jawab :

Sepanjang keterangan Agama yang ada, sebagaimana kita sama-sama mengetahuinya jilatan anjing yang diperintah kita untuk mencucinya itu, hanya apabila anjing menjilat di bejana saja, selain daripada itu tidak ada keterangannya.

Haditsnya :

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا. (البخاري ومسلم)

Artinya : *Apabila anjing menjilat di bejana salah seorang dari kamu, hendaklah ia mencucinya 7 kali.* (Bukhari dan Muslim)

SARUNG JILATAN ANJING DIPAKAI SHALAT

Soal : ***Kalau jilatan anjing pada sarung tidak wajib dicuci, sahkah sarung itu bila tidak dicuci lebih dulu, dipakai shalat?***

Jawab :

Di soal jawab sebelumnya, sudah diterangkan bahwa tidak ada keterangan agama yang memerintahkan kepada kita untuk mencuci jilatan anjing yang kena selain pada bejana yang ada benda cair.

Kalau tidak ada suruhan mencuci berarti tidak najis. Kalau tidak najis sudah tentu dapat dipakai shalat, yaitu sah shalat dengan memakai sarung itu.

MENAHAN ANGIN DAN BUANG AIR

Soal: *Menahan keluar angin (kentut) atau buang air besar, sah atau tidak shalatnya?*

Jawab:

Tentang ini Nabi Saw bersabda :

لاَصَلاَةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ. (رواه مسلم)

Artinya : *Tidak ada shalat dengan adanya sesuatu makanan, dan tidak ada shalat ketika ia didorong oleh dua yang jelek (=kentut, kencing, buang air besar).* (Muslim)

Perkataan *tidak ada shalat* maksudnya "tidak sah", yakni "tidak sah shalat orang yang didorong dua yang jelek tadi".

Keterangan yang dapat mengubah keterangan ini, tidak terdapat. Jadi tetap tidak sah.

SESUDAH MANDI JANABAT KELUAR MANI

Soal: *Perempuan yang yang telah bersetubuh dengan suaminya. Kemudian keluar air dengan tidak sengaja di waktu lain, kadang-kadang waktu shalat. Wajibkah perempuan itu mandi? atau batalkah shalat perempuan itu?*

Jawab :

Perempuan yang habis bersetubuh itu, tentu wajib mandi. Sesudah mandi janabat itu, keluar air.

Yang perlu diketahui air yang keluar dari perempuan itu merupakan apa? kencingkah? manikah? atau lain-lain?

Kalau yang keluar itu air kencing, cukuplah perempuan itu cuci, lalu berwudhu' untuk shalat.

Kalau yang keluar itu air mani, karena sesuatu dorongan, maka perempuan itu harus mandi kembali.

Kalau yang keluar itu lain dari itu, atau merupakan suatu penyakit cukup dicuci, lalu berwudhu' untuk shalat seperti kencing tadi.

Kencing, mani atau sebagainya yang keluar di waktu shalat maka batallah shalatnya. Kalau sesuatu yang keluar waktu shalat itu merupakan penyakit tidaklah batal shalatnya.

ORANG HAIDH, JANABAT SENTUH QUR'AN

"SENTUH" dan "MEMBACA" itu pada asalnya soal keduniaan. Untuk menetapkan hukum haramnya atau "tidak bolehnya" itu perlu ada keterangan yang kuat dan tegas, sebab pada pokoknya semua urusan keduniaan adalah halal (= mubah, boleh dilakukan).

Saudara sudah membaca soal jawab III hal. 41 seterusnya. Semua Hadits yang lemah sudah ditegaskan di situ. Tidak ada yang dijadikan alasan, kecuali Hadits no. 12, dari jalan shahabat Ali.

Tentang riwayat Ali ini, di halaman 50 dari soal jawab itu, sudah disimpulkan demikian : *"Dari itu, sekiranya Hadits yang ke 12 itu shahih, maka dengan dibantu oleh beberapa riwayat dan Hadits yang tidak terang pada mengharamkan itu, Cuma bisa kita katakan makruh membaca Qur'an bagi orang yang berjunub. Lebih dari itu tidak bisa".*

Kata-kata ini sebenarnya sudah dapat memberi keputusan. Saya tambah, dalam riwayat Ali itu ada perkataan : *"Beginilah bagi orang yang tidak junub. Adapun yang berjunub tidak boleh walaupun satu ayat".*

Ini bukan sabda Nabi Saw tetapi omongan atau pendapat Ali ra. Pendapat Ali ini tidak dibantu oleh Hadits atau perawi yang kuat. Maka tidak dapat dijadikan sebagai suatu hukum atau ketentuan, karena bukan dari Rasulullah Saw.

PEREMPUAN HAIDH BERHAJI

Soal : *Perempuan yang tiba-tiba kedatangan haidh/nifas sesudah ihram haji. Apa yang harus diperbuat? (Diringkaskan)*

Jawab :

Ada riwayat :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حَجَّ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فَقَالَ : اِغْتَسِلِيْ وَاسْتَثْفِرِيْ بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِيْ. (رواه مسلم)

Artinya : *Dari Jabir bin Abdillah, bahwa Rasulullah Saw naik haji, maka kami keluar bersama beliau sehingga tatkala kami sampai di Dzul Hulaifah (= tempat ihram), lalu Asma' binti Umais melahirkan anak. Maka Nabi*

Saw bersabda : mandilah dan bercawatlah dengan kain, dan berihramlah. (Muslim)

Dan,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ حِضْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ افْعَلِيْ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَأَلاَّتَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِيْ.

(رواه البخاري ومسلم)

Artinya : *Dari 'Aisyah ia berkata : Tatkala kami sampai di Sarifah aku berhaidh, maka Nabi Saw bersabda : Kerjakanlah apa-apa yang mesti dikerjakan oleh orang yang naik haji, tetapi tidak boleh engkau thawaf di Baitullah hingga engkau bersih ....* (Bukhary dan Muslim)

KETERANGAN :

1. Menurut Hadits pertama, bahwa perempuan nifas (yang baru melahirkan anak), Nabi Saw suruh dia mandi lalu berihram. Dalam riwayat ini tidak ada larangan perempuan nifas itu berthawaf. Karena itu, ia harus mengerjakan semua manasik (ibadah haji).
2. Hadits kedua berhubungan dengan perempuan haidh. Dalam hal ini Nabi Saw perintahkan dia mengerjakan semua manasik haji, kecuali thawaf di Baitullah yang tidak boleh. Menurut sambungan Hadits itu, sesudah berhenti dari haidh, lalu 'Aisyah thawaf. (lihat kitab Bulughul Maram dan Risalah Hajji A. Hassan).

Kiranya terjawablah pertanyaan saudara. Kalau ada yang kurang jelas, boleh saudara susul lagi.

MENAHAN KENTUT/BUANG AIR BESAR

Soal : *Tentang Hadits:* "Laa Shalaata bihadhrati tha'aamin wa laa huwa yudaafi'uhul-akhbatsani." ***Yang tersebut dalam* AlMuslimun *no.15 seumpamanya shalat tinggal 1 raka'at di tahan, bagaimana hukum-nya? sah atau tidak?***

Jawab :

Di Al-Muslimun no. 15 (lihat halaman 11) sudah diterangkan bahwa "tidak sah" shalat orang yang menahan dorongan kentut atau buang air.

Jadi, sekalipun orang itu sudah shalat 1 rakaat, 2 rakaat, atau 3 rakaat atau hampir selesai shalatnya, jika ada kejadian penahanan tersebut, tetap shalatnya tidak sah.

Demikianlah menurut hukum berdasarkan Hadits tersebut. Soal "tanggung" sudah shalat 1 rakat atau 2 rakaat, dan soal perasaan dan sebagainya, tidak dapat mengubah hukum yang sudah ditentukan oleh Nabi Saw itu. Demikianlah.

SESUDAH WUDHU' ADA ANGGOTA YANG TIDAK KENA AIR

Soal : *Sesudah wudhu' diketahui ada sebagian anggota wudhu' tidak kena air. Terus kita shalat. Padahal kita sudah tahu. Apakah sah shalat itu? Umpamanya: tentang mengusap kepala; kebanyakan kita yang mengusap hanya di muka saja.*

Jawab :

Pertanyaan saudara sebenarnya ada 2 :

1) Tentang anggota yang tidak kena wudhu' dan
2) Tentang mengusap kepala yang tidak merata

- Yang dimaksud berwudhu' itu ialah mencuci tangan, kaki, muka dan mengusap kepala dengan rata sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Saw.

  Sesudah melakukan pekerjaan wudhu', lalu ketahuan ada sebagian anggota wudhu' yang tidak terkena air, berarti orang itu tidak bewudhu', kalau tidak berwudhu' lalu melaksanakan shalat, dengan sendirinya shalat itu tidak sah.
- Usap kepala dalam wudhu' yang dicontohkan oleh Nabi Saw ialah mengusap kepala dengan rata, dari muka kepala sampai di tengkuk. Kalau tidak begitu, berarti orang itu tidak berwudhu'. Dan kalau ia terus shalat, maka shalatnya tidak sah.

ISTRI KAFIR YANG SEDANG HAIDH

Soal : *Bagaimana hukum menyetubuhi isteri kafir yang sedang haidh?*

Jawab :

Hukumnya haram menyetubuhi isteri kafir (ahli kitab) yang sedang haidh, karena firman Allah Swt :

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ ... (سورة البقرة : ٢٢٢)

Artinya : .... *Karena itu hendaklah kamu jauhi perempuan-perenpuan di waktu berhaidh* ... (Al-Baqarah 222)

Kata-kata "perempuan-perempuan" yang ada dalam Ayat ini umum: terkena kepada perempuan Islam dan yang bukan Islam. Termasuk isteri Kristen atau Yahudi (ahli kitab).

Soal : ***Kapan mereka boleh disetubuhi ?***

Jawab :

Isteri-isteri kafir itu baru boleh disetubuhi, apabila mereka sudah bersih dari haidh dan sesudah mandi, sebagaimana terhadap isteri-isteri Islam, karena dalam sambungan surat Al-Baqarah tersebut di atas, Allah berfirman:

وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ... (البقرة ٢٢٢)

Artinya : .... *Dan janganlah kamu setubuhi mereka sebelum mereka bersih. Maka apabila mereka sudah bersuci (mandi), boleh kamu hampiri (setubuhi) mereka...*

PEREMPUAN HAMIL HAIDH

Soal : ***Seorang perempuan hamil, kemudian dapat kotoran dalam hamilnya tiap-tiap bulan sampai melahirkan anaknya. Apakah ini boleh dinamakan haidh yang tidak boleh shalat dan puasa ?***

Jawab :

Waktu dan batas seseorang perempuan berhaidh itu, macam-macam, masing-masing menurut kebiasaannya sendiri-sendiri, sehingga Agama kita pun tidak memberi batas yang tertentu bagi satu-satu perempuan. Karena itu, Nabi Saw pernah bersabda : kepada seseorang perempuan yang bernama Fathimah binti Abi Hubaisy :

فَانْظُرِيْ إِذَا أَتَى قُرْؤُكِ فَلاَ تُصَلِّيْ فَإِذَا مَرَّ قُرْؤُكِ فَتَطَهَّرِيْ ثُـــمَّ صَلِّيْ مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ. (حديث صحيح رواه أبو داود)

Artinya : ....*Maka perhatikanlah! Apabila datang haidhmu, janganlah*

engkau shalat, tetapi apabila berhenti haidhmu, mandilah, kemudian shalatlah antara berhenti haidh sampai waktu haidh (lagi). (HSR. Abu Dawud)

Selain dari itu, ada juga Nabi Saw berkata kepada perempuan itu :

إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ. (حديث صحيح رواه النسائي وأبـــو داود وغيرهما)

Artinya : ...*sesungguhnya darah haidh itu, ialah seperti darah hitam yang terkenal.* (HSR. Nasa'I Abu Dawud dan lainnya)

Dari dua Hadits ini, dapat kita simpulkan bahwa urusan haidh ini diserahkan kepada kebiasaan. Menurut kebiasaan bagi yang sudah kawin ataupun yang belum kawin, jika mengeluarkan darah rata-rata teratur dalam tiap-tiap bulan serta darahnya itu hitam, maka dinamakan perempuan itu berhaidh. Dan menurut kebiasaan pula bahwa seorang perempuan kalau sudah mengandung, tidak mengeluarkan darah dengan teratur lagi. Karena itu bila ada perempuan yang hamil mengeluarkan darah baik teratur atau tidak, hitam atau lainnya, maka tidak ada jalan untuk menamakannya darah haidh sebagaimana kebiasaan.

Jadi jika ada perempuan seperti yang tersebut dalam pertanyaan itu, tentu tidak boleh meninggalkan shalat dan puasanya itu.

Sebagai menguatkan masalah tersebut, dibawah ini saya bawakan omongan Imam Laits bin Sa'd, ia berkata:

اَلدَّمُ وَالصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ فِيْ غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ لَيْسَ شَـــيْءٌ مِـــنْ ذٰلِكَ حَيْضًا. (المحلى ٢:١٦٩)

Artinya : *Darah, kekuning-kuningan dan keruh (yang keluar selain dari waktu haidh), tidak sedikitpun yang demikian itu (dapat dianggap) haidh.* (Al-Muhalla 2 : 169)

📖 **Periksa** : Abu Dawud 1:43; Muslim 1:138; Bukahry 1:65 al-Muhalla 2:168,190.

TIDUR BATALKAN WUDHU'

Soal: ***Bagaimana hukum orang yang sudah berwudhu' lalu tidur? Apakah tidurnya dapat membatalkan wudhu'?***

Jawab :

Tentang ini ulama-ulama terbagi dalam beberapa pendapat. Dibawah ini saya bawakan satu-satunya yang mempunyai keterangan dengan diiringi bantahannya:

PIHAK PERTAMA :

Pihak ini berpendirian: "orang yang sudah berwudhu', lalu tidur – baik tidur lama maupun sebentar– batallah wudhu'nya.

Dalilnya :

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ. (رواه الترمذي ١:١٤٢)

Artinya : *Dari Shafwan bin Assal ia berkata : adalah Rasulullah Saw memerintahkan kita, apabila di dalam pelayaran, untuk tidak membuka kasut kita selama tiga hari tiga malam, melainkan di waktu janabat, tetapi (boleh dipakai terus) sewaktu buang air besar, kencing dan tidur.* (R. Tarmidzi)

Maksudnya : selama 3 hari 3 malam orang yang dalam pelayaran dibenarkan tidak membuka kasutnya, jika hendak buang besar, kencing dan tidur. Dan selama tiga hari itu, kalau berwudhu' cukup ia usap kasutnya/ sepatunya, tetapi kalau janabat kasutnya harus dibuka.

Dalam riwayat ini, kelihatan Nabi Saw samakan tidur dengan buang air besar dan kencing, sebab dibenarkan kita memakai kasut selama 3 hari di waktu buang air besar, kencing dan tidur. Buang air besar dan kencing membatalkan wudhu', jadi tidur juga membatalkan wudhu'. Selain itu dari itu ada juga Hadits :

اَلْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ. (الدارمي ١:١٨٤)

Artinya : *"Mata itu penutup dubur, maka apabila kedua mata itu tertidur, terbukalah tutupnya".* (HR. Darimy)

Maksudnya : Seseorang apabila tidur, tentu dalam tidurnya itu ia mengeluarkan angin (kentut).

Jadi berarti tidur membatalkan wudhu'.

Ini dikuatkan pula oleh satu Hadits :

وِكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ. (حديث رواه أبو داود ١:٣٢)

Artinya : *Penutup dubur itu, ialah dua mata. Karena itu barangsiapa sudah tidur, hendaklah ia berwudhu'.* (HR. Abu Dawud)

Dalam dua Hadits tersebut tidak dibedakan antara tidur sebentar atau tidur lama. Jadi baik tidur sebentar atau lama membatalkan wudhu'.

Bantahan :

Hadits pertama itu, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan Nasa'i, tetapi dalam semua jalannya terdapat seorang perawi yang bernama 'Ashim bin Abi Najud. Walaupun ada yang menganggap dia sah, tetapi dalam jalan tersebut masih juga ada pembicaraannya. Karena itu kita biarkan dulu. (lihat *Mizanul-I'tidal* 2:5).

Hadits yang kedua diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad. Daruquthni dan Baihaqy, tetapi dalam jalannya terdapat seorang rawi yang bernama Baqiyah dari Abi Bakar bin Abi Maryam. Dia ini dilemahkan oleh ahli Hadits. (MI. 3:345)

Hadits yang ketiga diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, Ahmad dan Daraquthny, tetapi dalam jalannya terdapat Baqiyah tersebut dari Al-Wadhin bin Atha'. Dia ini lemah. (MI: 3:269)

Karena tiga Hadits itu lemah, maka tak dapat dijadikan dalil untuk menetapkan, bahwa tidur itu membatalkan wudhu'.

PIHAK KEDUA :

Pihak ini berpendirian: "tidur lama saja yang membatalkan wudhu'. Dalilnya:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَنْتَظِرُوْنَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوْسَهُمْ ثُمَّ يُصَلُّوْنَ وَلَا يَتَوَضَّئُوْنَ. (صحيح رواه أبو داود)

Artinya : *Dari Anas ia berkata : adalah shahabat-shahabat Rasulullah Saw menunggu shalat Isya' yang akhir sehingga tergantung kepala mereka, kemudian mereka shalat, tetapi tak berwudhu' (lagi).* (HSR. Abu Dawud)

Riwayat ini menerangkan shahabat-shahabat duduk untuk menunggu shalat Isya' bersama Rasulullah Saw. Dalam menunggu itu mereka tertidur sambil tergantung kepala-kepala mereka. Oleh karena mereka tidur dalam keadaan duduk, tentulah tidur mereka itu sebentar, tidak lama dan tidak

perlu berwudhu' lagi. Berarti kalau tidur lama, mesti berwudhu'. Jadi tidur lama itu membatalkan wudhu'.

Bantahan :

Riwayat keempat ini memang sah. Apa yang tersebut dalam riwayat itu, hanya menerangkan satu kejadian. Kalau dalam satu riwayat shahabat bayangkan yang mereka tidak berwudhu' karena tidur sebentar sambil duduk tidak memberi arti bahwa kalau tidur lama membatalkan wudhu'. Tambahan pula tidak ada keterangan yang umum dari Nabi yang mengatakan, bahwa tidur membatalkan wudhu'. Kalau sekiranya ada keterangan, baru dapat kita berkata demikian, yakni keterangan yang umum kita khususkan untuk tidur lama. Oleh karena tidak ada keterangannya, maka pendapat pihak kedua ini tidak dapat dipakai.

PIHAK KETIGA :

Pihak ini berpendirian: "Seseorang yang tidur dalam keadaan ruku', sujud, berdiri dan duduk tidak membatalkan wudhu'nya. Selain dari keadan tersebut membatalkan wudhu'. Dalilnya :

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا نَامَ الْعَبْدُ فِيْ سُجُوْدِهِ بَاهَى اللهُ بِهِ الْمَلاَئِكَةَ. (رواه البيهقي)

Artinya : *Telah bersabda Nabi Saw: "Apabila seseorang tidur dalam sujudnya, niscaya Allah megahkan dia dengan Malaikat".* (HR. Baihaqi)

Dalam Hadits ini Nabi Saw berkata: *orang yang tidur dalam sujudnya, Allah akan girangkan dia dengan malaikat.* Orang yang digirangkan dengan malaikat itu, mesti orang yang bersih. Jadi orang yang tidur dalam sujud itu bersih, yakni tidak batal wudhu'nya. Sujud itu salah satu cara bershalat. Ruku', duduk dan berdiri pun pekerjaan-pekerjaan shalat. Karena itu, orang yang tidur dalam ruku', berdiri dan duduk tidak juga membatalkan wudhu'nya. Selain dari duduk, ruku', sujud dan berdiri, maka tidurnya itu membatalkan wudhu', karena bukan perbuatan shalat.

Bantahan :

Hadits itu oleh Imam Al-Baihaqi sendiri telah dilemahkan dan tidak ada seseorang pun yang mengesahkannya. Maka itu tidak dapat dijadikan dalil untuk menetapkan suatu ketentuan atau hukum.

PIHAK KEEMPAT :

Pihak ini berpendirian: "Selain dari tidur dalam keadaan ruku' dan berdiri membatalkan wudhu'. Dalil Haditsnya :

لاَ وُضُوْءَ عَلَى مَنْ نَامَ قَائِمًا أَوْ رَاكِعًا. (حديث رواه ابن عدى)

Artinya : *"Tidak ada wudhu' atas orang–orang yang tidur sambil berdiri atau ruku'.* (HR. Ibnu 'Adi)

Dalam Hadits ini hanya diterangkan, bahwa tidak ada wudhu' bagi orang yang tidur sambil berdiri dan ruku' jadi berarti selain dari dua keadaan tersebut kalau dilakukan membatalkan wudhu'.

Bantahan :

Hadits itu tidak sah, karena dalam sanadnya terdapat seorang yang bernama Mahdi bin Hilal. Dia ini lemah. (MI 3:2061)

Oleh karena itu tidak dapat dijadikan alasan oleh sesuatu hukum.

PIHAK KELIMA :

Pihak ini berpendirian: "tidur sambil berbaring saja yang membatalkan wudhu'." Dalilnya :

إِنَّ الْوُضُوْءَ لاَ يَجِبُ إِلاَّ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا. (رواه الترمذي ١:١٠٣)

Artinya : *Sesungguhnya wudhu' itu tidak wajib kecuali atas orang yang tidur sambil berbaring* (HR. Tirmidzy)

Pengertian dari Hadits ini bahwa selain dari tidur berbaring tidak membatalkan wudhu'.

Bantahan :

Yang semakna dengan Hadits itu ada diriwayatkan oleh Abu Dawud, Daraquthni, Ahmad dan Baihaqi, tetapi dalam semua jalannya ada seorang yang bernama Yazied Abu Khalid ad-Dalany. Dia dilemahkan oleh beberapa ahli Hadits. (MI 3:315). Karena itu tidak dapat dijadikan alasan.

Dari keterangan-keterangan di atas, dapatlah kita ketahui kelemahan-kelemahan pendapat lima pihak diatas tersebut.

Selain dari lima pendapat tersebut, ada beberapa pendapat yang terbit dari Hadits-hadits dan riwayat-riwayat di atas dan lainnya. Tetapi oleh karena kita sudah mengetahui kelemahan-kelemahan keterangan tersebut, kecuali keterangan no 4, maka tentu paham-paham dari keterangan-keterangan yang tidak kuat itu, tidak boleh dianggap dan dipakai. Ringkasnya dari sekalian itu, nyata kepada kita tidak ada satu pun keterangan yang sah dari Nabi Saw tentang masalah tidur yang membatalkan wudhu' seseorang.

Sekarang tinggal beberapa keterangan yang sah dan kuat, yaitu :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَنَامُوْنَ ثُمَّ يَقُوْمُوْنَ فَيُصَلُّوْنَ وَلاَ يَتَوَضَّئُوْنَ. (رواه مسلم ١:١٥٠ والترمذي ١:١٠٤)

Artinya : Dari Anas bin Malik, ia berkata : Adalah shahabat-shahabat Rasulullah Saw tidur, kemudian mereka bangun, lalu mereka shalat tetapi tidak berwudhu'. *(HR. Muslim 1:150 dan Tirmidzy 1:104).*

فَتَتَامَّتْ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ فَأَتَاهُ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. (رواه مسلم ١:٢٨٥)

Artinya : *Maka sempurnalah shalat Rasulullah Saw di waktu malam, tiga belas rakaat, kemudian ia berbaring, lalu ia tidur hingga mendengkur, karena ia, apabila tidur berdengkur. Lalu datang Bilal dan memberitahu kepadanya untuk shalat. Maka Nabi Saw bangun, lalu shalat tetapi ia tidak berwudhu'.* (HSR Muslim 1:285)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَعْتَمَّ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ أَحَدٌ.

(رواه البخاري ومسلم)

Artinya : *Dari 'Aisyah ia berkata : Nabi Saw pernah terlambat shalat Isya' sehingga Umar berseru kepadanya : "Perempuan-perempuan dan anak-anak kecil telah tidur". Lalu Nabi Saw keluar kemudian ia shalat, padahal tidak ada seseorangpun (dari antara mereka) yang berwudhu'.* (HSR. Bukhary dan Muslim)

Tiga riwayat yang tersebut dan lain-lain yang tidak tersebut di sini, menunjukkan bahwa Nabi kita dan shahabat-shahabatnya, tidak wudhu' lagi sesudah tidur, baik tidur lama ataupun sebentar.

Walaupun begitu juga ada yang menganggap perbuatan itu khusus bagi Nabi Saw dan shahabat-shahabat saja, sedangkan lain orang tidak boleh demikian, dan kalau itu dianggap dan dikatakan khusus bagi Nabi Saw serta shahabat-shahabat, maka manakah keterangan yang menetapkan batal wudhu' karena tidur? Apakah keterangan-keterangan pihak pertama sampai kelima akan dijadikan alasan? tentu tidak bisa, karena sudah terang kelemahan keterangan-keterangan tersebut. Kalau pihak yang mengatakan batal dengan beralasan, bahwa dalam tidur bisa jadi orang itu mengeluarkan kentut, maka kita menjawab: Sebelum tidur, kita yakin bahwa kita sudah berwudhu' dan tetap dalam keadaan berwudhu'. Sudah itu kita tidur tetapi keluarnya angin dalam tidur itu masih syak tidak yakin, maka bagaimana satu hal yang sudah kita yakini dapat digugurkan oleh yang syak bagi kita? tentu tidak bisa.

Oleh karena itu, tetaplah tidur tidak membatalkan wudhu', tambahan pula dikuatkan dengan keterangan no.4, 8, 9 dan 10.

TAYAMMUM UNTUK BEBERAPA SHALAT

Soal : ***Bolehkah satu kali tayammum dipakai untuk dua waktu shalat fardhu', jika belum batal ?***

Jawab :

Orang yang menganggap satu kali tayammum, tidak boleh dipakai untuk beberapa waktu shalat itu, beralasan dengan satu riwayat dari Ibnu Abbas, ia berkata :

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلاَّ صَلاَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلاَةِ الْأُخْرَى. (رواه الدارقطني)

Artinya : *Menurut sunnah (perjalanan Nabi Saw), bahwa tidak boleh seorang shalat dengan satu tayammum, melainkan (untuk) satu shalat, kemudian tayammum (lagi) untuk shalat yang lain.* (Daraquthny)

Riwayat ini, kalau sah, memang boleh dijadikan satu ketetapan tetapi sesungguhnya sangat lemah, karena dalam sanadnya terdapat seorang yang tidak boleh dipercayai yaitu al-Hasan bin 'Ammarah.

Dalam hal ini ada juga diriwayatkan omongan Ali dan Ibnu Umar, tetapi kedua-keduanya lemah pula. Alhasil, tidak ada satupun yang boleh dijadikan dalil untuk menetapkan pendirian golongan ini.

Yang sudah tidak syak sahnya lagi, adalah tayammum itu pengganti wudhu'.

Jadi sekalian perjalanannya berlaku seperti wudhu'. Wudhu' satu kali, selama tidak batal, boleh digunakan untuk beberapa waktu shalat. Maka demikian juga dengan hal "tayammum": satu kali tayammum, boleh dipakai untuk beberapa waktu shalat selama belum batal.

📖 : Lihat Bulughul Maram 28, Subulus Salam 80, Bidayatul Mujtahic 1:66

CUCI ANGGOTA WUDHU' LEBIH

Soal : ***Bagaimana hukum mencuci anggota wudhu' lebih dari batasnya:***

Jawab :

Yang dikatakan wudhu' ialah :

1. Mencuci muka
2. Mencuci tangan sampai siku
3. Mengusap kepala
4. Mencuci kaki sampai mata kaki

Yang dimaksud dengan pertanyaan diatas :

a. Hukum cuci tangan lebih dari siku
b. Hukum cuci muka lebih dari batasnya :
c. Hukum cuci kaki lebih dari mata kaki

Tentang ini ada ulama yang berpendapat bahwa tidak boleh cuci lebih dari batas muka, siku dan mata kaki.

Diantara alasan pendapat ini ialah sabda Nabi Saw :

... فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ. (أحمد والنسائي وابن ماجه)

Artinya : .... *Maka barangsiapa menambah lebih dari ini sesungguhnya ia telah berbuat jahat, melewati batas dan berlaku zhalim.* (Ahmad, Nasa'I dan Ibnu Majah shahih) (Nailul Authar 1:295)

Mereka berkata bahwa kata-kata "ini" maksudnya batas anggota wudhu'.

Bantahan:

a. Kata-kata lebih dari "ini" yang ada dalam Hadits itu, ditujukan kepada soal beberapa kali boleh berwudhu', bukan ditujukan kepada berwudhu' lebih dari batas-batas anggota wudhu'. Karena itu pendapat ini tidak dapat diterima.

b. Nabi Saw bersabda :

إِنَّ أُمَّتِيْ يَدْعُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ أَثَارِ الْوُضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. (رواه البخاري)

Artinya : *Susungguhnya ummatku akan dipanggil pada hari kiamat dengan keadaan muka mereka berseri dan dua tangan mereka dari bekas-bekas wudhu'. Oleh karena itu, barangsiapa dari antara kamu sanggup melebihkan berserinya itu, hendaklah ia perbuat.* (Bukhari : Fathul Bari 1:167)

Melebihkan berseri itu maksudnya: mencuci anggota wudhu' lebih dari batas anggota itu.

Ringkasnya: Hadits ini membenarkan kita melebihkan cuci tangan, muka dan kaki dari batas-batasnya, waktu berwudhu'.

c. Selain dari itu, dalam kitab Muslim (Syarah Muslim 3:134) ada riwayat yang menerangkan bahwa shahabat-shahabat Nabi Saw. Abu Hurairah pernah berwudhu' mencuci tangannya sampai lengannya, mencuci kaki sampai betisnya, kemudian Abu Hurairah berkata :

هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ. (شرح مسلم ٣:١٣٤)

Artinya : *Beginilah aku melihat Rasulullah Saw berwudhu'*

d. Dua Hadits tersebut menerangkan "Boleh mencuci anggota wudhu' lebih dari batas anggota itu, waktu berwudhu'".

AIR WUDHU' 2 QULLAH

Soal : ***Bagaimana kalau wudhu' dengan air hanya satu timba? Apa boleh tangan dimasukkan dalam timba? Pengertian saya air harus 2 qullah.***

Jawab :

Ada beberapa Hadits menerangkan bahwa air wudhu' itu harus 1 qullah, 2 qullah, 3 qullah dan 40 qullah, tetapi semua hadits itu lemah. Dalam ilmu Hadits dikatakan Hadits-hadits itu *Mudhtharib* (= goncang).

Karena itu. Hadits-hadits 1 qullah, 2 qullah, 3 qullah dan 40 qullah itu, tidak dapat dipakai sebagai dasar. Selain itu ukuran 1 qullah di zaman Nabi Saw sampai sekarang tidak diketahui berapa besar atau banyaknya.

Bahkan ada riwayat :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : *Dari Anas ia berkata : Adalah Rasulullah Saw berwudhu' dengan Satu Mudd dan mandi dengan satu* sha' *sampai lima mudd.* (Bukhari dan Muslim)

Satu *mudd* itu kurang lebih sepenuh cidukan dua tapak tangan. Riwayat ini menunjukkan bahwa Nabi Saw pernah berwudhu' dengan air sedikit. Satu timba yang saudara tanyakan itu, nyata lebih banyak dari satu *mudd* itu.

Kalau dengan satu *mudd* yang sedikit sudah boleh berwudhu' tentu satu timba yang biasanya lebih banyak itu boleh juga.

Tentang masuk keluarkan tangan dalam timba untuk mengambil air wudhu', tidak terdapat satupun larangan, baik dari Allah atau pun dari Nabi Saw.

RATAKAN MANDI JANABAT

Soal : a). ***Mandi janabat: dalam memasukkan air dengan tangan ke akar rambut kepala, apakah wajib basah kuyup merata seluruh kulit kepala atau hanya syarat/ sunnat?***

Jawab :

Memasukkan air dengan tangan ke pangkal-pangkal rambut itu, bukan wajib, karena di lain-lain riwayat diterangkan bahwa Nabi Saw hanya menuangkan air atas kepalanya. Yang wajib adalah meratakan siraman atas seluruh badan.

Soal : b). ***Menuangkan air tiga tuangan/sauk. Apakah wajib basah kuyup seluruh rambut? (terutama bagi perempuan) yang rambutnya panjang?***

Jawab :

Di atas sudah saya terangkan bahwa yang wajib dalam mandi janabat, ialah meratakan air di seluruh badan, bukan seluruh rambut. Karena itu, Nabi Saw berkata kepada Ummu Salamah, bahwa ia tidak perlu membuka (sanggulnya) cukup menyiram tiga kali atas kepalanya. (HR. Muslim)

Soal : c) . *Tentang tiga tuangan: tiga tuangan atas kepala, apakah artinya "saukan" dengan tangan atau timba (ember)?*

Jawab :

Yang dimaksudkan dengan tiga tuangan itu, tentu tiga tuangan yang merata seluruh badan, baik dengan timba, ember atau lainnya.

Soal : d). *Bapak terangkan bahwa mandi janabat sekurang-kurangnya meratakan air ke seluruh badan. Arti "badan" di sini, apakah diguyur tiga tuangan atas kepala dengan timba, atau dengan arti "Badan" seperti kebiasaan mandi diguyur dari muka, tidak dari atas kepala ?*

Jawab :

Mandi yang terkenal dari dulu dan menurut riwayat Nabi Saw adalah disiram dari atas kepala bukan dari muka atau leher. Di antara riwayat-riwayat sebagaimana riwayat yang menerangkan bahwa Nabi Saw siram dari atas kepalanya 3 siraman. (R. Muslim), begitu juga ada riwayat dari Bukhary, Abu Dawud dan lain-lainnya.

Soal : e). *kalau wanita berambut panjang setiap bercampur dengan suaminya dan harus mandi sampai basah kuyup, setiap pagi, kasihan dan memalukan.*

Jawab :

Tidak perlu kasihan, tidak perlu mengikuti zaman, dan tidak pelu menyesuaikan diri dengan zaman yang dikatakan modern sekarang ini.

Perempuan yang berambut panjang dapat menyanggul rambutnya, lalu mandi. Di waktu mandi perempuan yang bersanggul itu tidak perlu membuka sanggulnya, sebagaimana ada riwayat berikut ini :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعَرَ رَأْسِيْ أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ : لاَ، إِنَّمَا يَكْفِيْكِ أَنْ تَحْثِيْ عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ. (رواه مسلم)

Artinya : *Dari Ummi Salamah, ia berkata: saya pernah bertanya ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini seorang perempuan yang mengikat rambut kepala saya (bersanggul), wajibkah saya membukanya untuk mandi janabat?.. Nabi Saw menjawab: tidak! Hanya cukup bagimu engkau tuang atas kepalamu 3 tuangan.* (HR. Muslim)

Dengan mengeraskan sanggul dan dituang air tiga kali dari atas kepala, rasanya tidak akan basah betul-betul dan air siraman itu tidak akan masuk dalam sela-sela rambut sampai kulit kepala. Apakah ini tidak sesuai dengan zaman modern yang saudara singgung dalam surat saudara?

AIR MUSTA'MAL

Soal : *Tak ada air musta'mal dalam Islam. Kalau begitu mandi janabat/wudhu' yang belum merata/sempurna sedang air menimba dalam sumur kena tetesan air badan (air dalam timbanya), apakah tidak menghilangkan sahnya? Dan tetesan air yang kembali tersauk tangan dalam wudhu' tak mengapa?*

Jawab :

1) Air yang baru ditimba, lalu kena tetesan badan, tidak menghilangkan sahnya, karena tidak ada keterangan dari Agama yang mengatakan/menunjukkan tidak sah.
2) Tetesan air yang kembali tersauk tangan dalam wudhu itupun tidak mengapa, dan boleh dipakai, karena tidak ada larangannya dalam Agama. Karena itulah kami berkata, bahwa dalam Islam tidak ada yang dinamakan musta'mal sebagaimana dalam madzhab Syafi'iyah.

WUDHU' PEREMPUAN ISTIHADHAH

Soal : *Menurut Hadits no.153 di kitab Bulughul Maram mustahadhah diperintah berwudhu' untuk tiap shalat. Apakah itu perintah wajib atau sunnat?*

Jawab :

Perempuan yang istihadhah (mustahadhah), yaitu perempuan yang masih mengeluarkan darah sesudah masa haidnya, wajib puasa, shalat dan lain-lain.

Kepada perempuan yang demikian Nabi Saw perintah dengan ucapannya:

وَتَوَضَّئِيْ لِكُلِّ صَلاَةٍ. (رواه البخاري)

Artinya : ... *Dan hendaklah engkau berwudhu' untuk tiap-tiap shalat.* (HR. Bukhary)

Perintah *hendaklah engkau berwudhu'* dalam Hadits tersebut, adalah **wajib** karena tidak terdapat suatu keterangan Agama yang mengubah "wajib"nya itu menjadi "Sunnat" atau "mubah" (lihat Nailul Authar : 1:346)

Perintah wudhu' itu adalah bagi mustahadhah yang tidak mandi dan menjama' shalatnya, bagi mustahadhah yang mau mandi dan menjama' shalatnya, caranya adalah sebagai berikut: yaitu Nabi Saw anjurkan perempuan itu mandi 3 kali sehari; sekali untuk shalat zhuhur dan ashar, sekali untuk shalat maghrib dan isya dan sekali untuk shalat shubuh. Sesudah mandi itu, tidak ada perintah berwudhu'. (lihat Bulughul Maram, Hadits no 151).

KELUAR DARAH ISTIHADHAH TIDAK BATAL WUDHU'

Soal : ***Apakah darah istihadhah itu membatalkan wudhu'?***

Jawab :

Tidak ada satupun keterangan Agama yang menerangkan bahwa keluar "darah istihadhah" itu membatalkan wudhu'. Darah istihadhah itu bukan darah haidh, bukan kencing, bukan tahi, bukan kentut, bukan madzi dan bukan mani. Karena itu, darah istihadhah tidak diqiaskan dengan benda-benda tersebut.

Ada ulama berpendapat bahwa oleh karena perempuan istihadhah itu **diperintahkan berwudhu' tiap kali shalat**, maka ini menunjukkan bahwa "keluar darah istihadhah" itu, termasuk yang membatalkan wudhu' (Nailul Authar 1;238).

Saya Jawab :

1. "Perintah berwudhu' " kepada perempuan istihadhah itu, tidak menunjukkan bahwa "keluar darah istihadhah" membatalkan wudhu', karena "perintah" Nabi Saw kepada perempuan yang sedang dalam keadaan istihadhah, padahal perempuan mustahadhah itu tidak selalu mengeluarkan darah, berarti "perintah" Nabi Saw itu umum, baik kepada perempuan yang mengeluarkan darah atau tidak. Jadi "perintah" itu bukan karena "keluar darah istihadhah", tetapi karena shalat.
2. Perlu juga diketahui bahwa berwudhu' itu tidak selamanya karena berhadats (mengeluarkan sesuatu yang membatalkan wudhu'). Bahkan dibenarkan juga kita berwudhu', sekalipun tidak berhadats, sebagaimana riwayat berikut :

عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ. (رواه الترمذي)

Artinya : *Dari Anas, bahwa Nabi Saw biasa berwudhu' untuk tiap-tiap shalat, dalam keadaan suci dan dalam keadaan "tidak suci"* (HR. Turmudzy 1:77)

MENCAMPURI PEREMPUAN NIFAS

Soal : *Perempuan nifas, bolehkah dicampuri? (tolong dalilnya, tersebut di kitab apa dan halamannya) :*

Jawab :

Sebelum menerangkan hukum mencampuri perempuan nifas, baiklah kita mengenal dulu arti "nifas" dan yang berhubungan dengannya.

NIFAS artinya melahirkan anak. "perempuan yang melahirkan anak itu disebut *nufasaa', nafsaa', nafasaa', nafasun,* selain berarti jiwa juga darah.

Tsa'lab, nama aslinya Ahmad bin Yahya, seorang Imam bagi orang-orang Kufah dalam soal Ilmu Nahwu dan bahasa berkata: *"Nufasaa'* itu ialah perempuan yang melahirkan, perempuan yang hamil, dan perempuan yang haidh."

Dalam bahasa Arab dikatakan :

نَفِسَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا حَاضَتْ.

Artinya : *Telah "bernifas" perempuan itu, apabila ia berhaidh*

Maksudnya : *Nifas* itu artinya berhaidh

(lihat semua yang tersebut itu dalam kitab Lisanul Arab 6 :238,239)

Rasulullah Saw pun menggunakan lafazh *nifas* itu dengan arti "berhaidh" sebagaimana riwayat ini :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: بَيْنَمَا أَنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مُضْطَجِعَةٌ فِي الْخَمِيْلَةِ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي فَقَالَ : أَ نَفِسْتِ ؟ قُلْتُ نَعَمْ. (رواه الدرامي)

Artinya : *Dari Ummi Salamah, ia berkata,"Antara aku berbaring bersama Rasulullah Saw di permadani, tiba-tiba aku berhaidh. Lalu aku pergi mengambil pakaian haidhku", Nabi Saw bertanya, "Apakah engkau* bernifas *(= berhaidh) ? Aku menjawab : Ya.* (R. Darimy 1;243, lihat Al-Muhalla

184, Bukhary bab Haidh) *Atha' bin Abi Rabaah berkata :* Nifas *itu haidh* (Darimy 1 : 229)

Keterangan-keterangan di atas menunjukan bahwa *nifas* dengan haidh itu sama kedudukannya. Karena itu tidak perlu ada keterangan yang tegas untuk nifas.

Di waktu haidh, perempuan tidak shalat dan puasa. Begitu juga perempuan *nifas*. Ini sesuai riwayat Ummu Salamah yang berkata :

كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً لاَ يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَضَاءِ صَلاَةِ النِّفَاسِ. (رواه أبو داود)

Artinya : *Adalah seorang isteri dari perempuan-perempuan Nabi Saw tunggu dalam* nifas *selama 40 malam. Nabi Saw memerintahnya tidak mengganti shalat nifas.* (RS. Abu Dawud 1:256, Hakim 1:175, Daraquthny 82, Baihaqy 1 : 341, Ibnu Majah 1:223)

Riwayat ini menunjukkan bahwa perempuan *nifas* itu, tidak shalat dan puasa, seperti perempuan haidh, mereka mengqadha' puasa, tetapi shalat tidak diqadha'.

Berdasarkan kepada keterangan di atas, sebagaimana perempuan haidh tidak boleh dicampuri selama berhaidh, maka begitu juga "perempuan nifas" yakni dia juga tidak boleh dicampuri (disetubuhi).

Ini bukan qias, karena yang dikatakan qias itu, ialah membandingkan sesuatu yang tidak diterangkan oleh Agama dengan sesuatu yang diterangkan, sedangkan *nifas* itu sudah diterangkan oleh Hadits dan bahasa Arab bahwa dia adalah haidh juga.

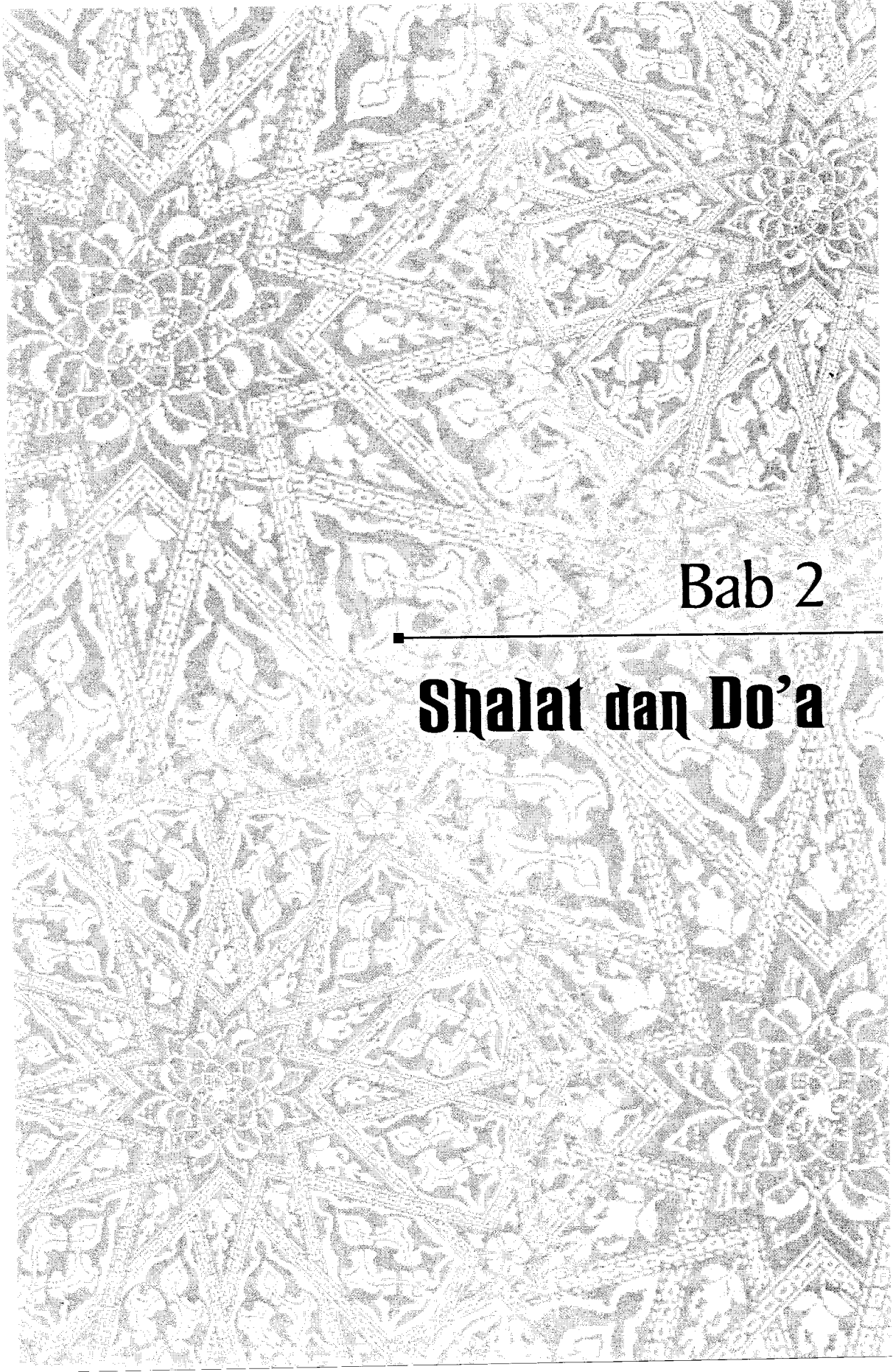

Bab 2

Shalat dan Do'a

APAKAH GUNANYA SHALAT?

A : *Apakah sebabnya Islam memerintah ummatnya shalat?*

B : Sebelum menjawab pertanyaan saudara, kami kembali bertanya: Apakah sebabnya saudara makan, belajar dan berolahraga?

A : *Saya makan untuk mengenyangkan perut, saya belajar untuk mengisi otak dan saya berolahraga untuk menyehatkan badan.*

B : Nah, saudara mengisi perut dengan makan, mengisi otak dengan belajar dan menyehatkan badan dengan berolahraga, sudahkah itu sempurna? Tentu belum, ada yang penting yaitu jiwa, jiwa yang menghidupkan saudara, masih belum saudara isi apa-apa. Sebab itu Islam mewajibkan shalat bagi ummatnya. Untuk membersihkan jiwa dari segala pengaruh atau unsur-unsur kejahatan dan untuk selalu mendekatkan kita pada sisi Allah. Supaya terisi jiwa itu dengan kesucian.

A : *Kalau betul shalat itu menjauhkan kejahatan, mengapa ada orang shalat yang masih melakukan kejahatan?*

B : Tidak salah, memang ada orang seperti itu, tetapi hal itu janganlah dipandang sebagai ukuran, sebab shalat yang tidak disertai kekhusyukannya tidak ada artinya.
Sebagaimana makan dengan tidak dikunyah terlebih dahulu, bukanlah makan yang sebenarnya, sebagaimana belajar dengan tidak difikir, bukanlah belajar dan sebagaimana berolahraga melewati batas keolahragaan mengakibatkan sakit, demikian pula bershalat dengan tidak disertai kekhusukan bukanlah shalat sebenarnya, sebagaimana firman Allah :

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ، وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ. (الماعون : ٧-٤)

Artinya : *Maka celakalah bagi orang yang shalat yang lalai dari shalatnya yang menunjuk-nunjukkan dan menolak pertolongan.* (Al-Maun 4-7).

Tidak boleh diragukan barang sedikitpun juga, bahwa shalat itu adalah tali perhubungan yang erat antara kita dan Allah.

QIBLAT DI SEBELAH BARAT

Soal : *Mengapa kita harus menghadap ke Barat ketika shalat? Tidak bolehkah kiranya kita menghadap ke Timur karena kalau kita menghadap ke Timur, tetap kita akan menghadap ke Ka'bah, sebab bumi bulat?*

Jawab :

Ketika shalat, kita diperintah oleh Allah menghadap ke qiblat (Ka'bah yang ada di Mekkah) dengan firman-Nya:

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. (البقرة : ١٤٤)

Artinya : *Maka hadapkanlah mukamu ke jurusan Al-Masjidil Haram (Ka'bah).* (Al-Baqarah 144).

Ka'bah yang menjadi qiblat untuk shalat itu adanya di Makkah, sedang negeri Makkah menurut ilmu bumi, terletak di sebelah Barat dari kita (Indonesia).

Oleh karena itulah ketika shalat, kita menghadap ke Barat.

Kita diperintah "menghadap" qiblat, sedang qiblat terletak di sebelah Barat dari kita. Maka jika kita shalat menghadap ke Timur, tidak dinamakan kita menghadap qiblat tetapi dikatakan kita membelakangi qiblat.

Kita diperintah "menghadap" qiblat yang terletak di sebelah Barat itu.

Pengertian menghadap qiblat menunjukkan bahwa dalam perhitungan,"sesuatu yang dihadapi" itu terletak di jurusan muka kita. Maka kalau kita menghadap ke Timur, tidaklah terdapat pengertian "menghadap" yang dikehendaki oleh Allah itu.

Perintah-perintah dan larangan-larangan Agama berdasar atas istilah-istilah manusia. Istilah manusia di alam ini menyatakan ada Timur, Barat, selatan, Utara, atas, bawah dsb. Menurut istilah manusia sebagaimana yang ada dalam ilmu bumi, bahwa qiblat itu terletak di sebelah barat kita. Jadi kalau kita "menghadap" ke Timur, tidak dikatakan kita menghadap ke Barat.

Dari Timur memang dapat kita pergi berputar ke Barat, bukan saja dari Timur bahkan dari Selatan dan Utarapun dapat kita menuju pergi ke Barat.

Tetapi waktu shalat menghadap ke Timur tidak dapat kita "menghadap" ke qiblat yang ada di sebelah Barat, sebab kita tidak berjalan, kita berdiam di satu tempat. Bumi memang berputar, tetapi tempat kita masing-masing tidak bergeser (berpindah) sehingga kalau dari Timur tidak dapat kita mengejar untuk menghadap Ka'bah.

Kesimpulan dari empat jalan yang saya sebutkan di atas menyatakan bahwa : ketika shalat tidak boleh kita menghadap ke Timur, sebab tidak diperintah dan tidak ada jalannya dan tidak dapat "menghadap" qiblat yang diperintah.

Sebagai suatu perbandingan : saudara diperintah guru menghadap papan hitam yang tergantung disebelah Barat saudara. Apakah dengan alasan

dunia ini bulat, patut saudara menghadap ke Timur, sebab dengan pendirian, menghadap ke Timur, akan menghadap papan hitam itu juga???

Cobalah saudara camkan ini, lalu bandingkan dengan urusan qiblat tersebut!

CARA SUJUD SAHWI

Soal : *Bagaimana cara mengerjakan sujud sahwi?*

Jawab :

Sujud sahwi itu, ialah sujud karena kelupaan atau kekeliruan dalam mengerjakan amal-amal shalat.

Kelupaan atau kekeliruan ini ada pada kejadian-kejadian :

1. Mestinya kita duduk membaca Attahiyat Awal, tetapi karena lupa/keliru lalu kita berdiri ke raka'at ketiga.
2. Mestinya Zhuhur, Ashar, Isya', Shubuh dan Maghrib kita kerjakan menurut biasa. Karena lupa/keliru kita shalat kurang dari jumlah raka'at masing-masing.
3. Zhuhur, Ashar, Isya', Shubuh dan Maghrib, karena lupa/keliru, kita shalat lebih dari raka'at masing-masing.

   Aturannya:

   a. Bagi orang seperti di No.1 itu hendaklah ia bersujud sahwi saja, tidak lainnya.
   b. Bagi orang yang shalat kurang (No.2) hendaklah ia menambah dahulu berapa raka'at yang kurang, lalu bersujud sahwi.
   c. Bagi yang shalat lebih (No.3) hendaklah ia bersujud sahwi saja tidak lainnya.

Cara sujud sahwi.

a. Sujud sahwi itu dua kali sujud.
b. Sujud sahwi adanya di akhir shalat.
c. Tiap kali sujud sahwi pakai takbir biasa
d. Tiap kali bangkit dari sujud sahwi pakai takbir juga.
e. Sujud sahwi boleh dikerjakan di akhir shalat sebelum salam boleh dikerjakan sesudah salam shalat.
f. Sujud sahwi yang dikerjakan sesudah salam, maka untuk sujud ini pakai salam lagi.
g. Dalam sujud sahwi ada bacaannya (doa). Bacaan ini boleh seperti bacaan sujud yang terpakai dalam shalat-shalat lain dan boleh juga seperti berikut:

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ.

Untuk cara sujud sahwi ini tidak saya bawakan riwayat-riwayatnya; riwayat-riwayatnya diceritakan oleh Bukhari dan Muslim.

Jika saudara penanya merasa perlu, boleh nanti dimuatkan dalam *AlMuslimun* di nomor-nomor yang akan datang.

MENGADZANKAN ANAK BAYI

Soal: *Bagaimanakah pengertian tentang mengadzankan anak bayi yang baru lahir? Ada yang berkata tidak ada Haditsnya, padahal saya telah mendapat Hadits yang diriwayatkan oleh Abu dawud, Turmudzi dan lainnya begini:*

عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَذَّنَ فِيْ أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِيْنَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلاَةِ. (قال الترمذي : حديث حسن صحيح)

dan diriwayatkan oleh Ibnu-Sunnie begini:

عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُوْدٌ فَأَذَّنَ فِيْ أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِيْ أُذُنِهِ الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ.

Apakah Hadits-hadits tersebut shahih?

Jawab:

Hadits yang pertama artinya:

Dari Abi Rafi', ia berkata :"Aku pernah melihat Rasulullah Saw beradzan shalat di telinga Al-Hasan bin Ali ketika baru dilahirkan oleh Fatimah. Berkata Turmudzi: Hadits ini, Hasan Shahih".

Hadits yang kedua artinya:

Dari Husain bin Ali, ia berkata : Telah bersabda Rasulullah Saw; Siapa-siapa yang baru dilahirkan baginya seorang anak, lalu ia adzankan di

telinganya yang kanan dan ia qamatkan di telinganya yang kiri tentu tidak dapat diganggu dia oleh Ummushshibyan.[1]

Kedua-dua Hadits tersebut tidak sah dari Nabi karena dalam jalan ceritanya ada orang-orang yang tercela.

Keterangannya demikian :

Hadits pertama : Hadits ini ada juga diriwayatkan oleh Imam-imam : Ahmad, Hakim, Baihaqi, Abu Nu'aim, dan Thabarany. Dalam jalan riwayatnya (sanadnya) terdapat seorang yang bernama 'ASHIM bin 'UBAIDILLAH : dia dilemahkan oleh beberapa Imam Hadits. Kata Ibnu Ma'ien: "Ia seorang yang lemah". Kata Abu Hatim: "Haditsnya tertolak".

Hadits kedua : Dalam sanadnya terdapat beberapa orang yang tercela di antaranya seorang yang bernama YAHYA bin AL-ALA', ada yang berkata:"ia seorang yang tidak kuat", ada juga yang mengatakan "pendusta".

Kesimpulannya : Oleh karena Hadits-hadits itu lemah, maka tak boleh kita jadikan dalil untuk boleh mengadzankan anak yang baru lahir. Adzan, Rasulullah Saw tentukan hanya untuk shalat wajib saja.

Berdasar kepada ini maka orang yang berkata tidak ada Hadits meng-adzankan anak yang baru lahir, adalah benar, karena maksudnya tidak ada Hadits yang sah yang datangnya dari Rasulullah Saw.

JIMAT, WIRID, HIZIB

Soal : *Meyakinkan khasiat jimat termasuk syirik. Bagaimana kalau meyakinkan wirid dan hizib?*

Jawab :

Meyakinkan khasiat sesuatu 'azimat (jimat) itu saudara telah mengetahui hukumnya, yaitu termasuk kepada perbuatan-perbuatan syirik.

Wirid dan hizib itu boleh kita bagi kepada dua :

a. Ada wirid dan hizib yang diajarkan oleh Rasulullah Saw dan
b. Ada wirid dan hizib yang dibikin-bikin dan disusun-susun oleh ulama-ulama terutama ahli-ahli thariqat.

Mengerjakan dan meyakinkan wirid/hizib yang diajarkan oleh Nabi itu, sudah tidak syak lagi bolehnya.

---

[1] Nama syaithan.

Wirid dan hizib itu, bukan urusan keduniaan yang boleh kita atur atau susun-susun sendiri, tetapi kedua-duanya adalah urusan Agama yang harus ada keterangannya dari Agama (Allah dan Rasul-Nya).

Maka apabila wirid atau hizib itu, tidak ada keterangan Agama yang membenarkannya, tentu tidak boleh kita mengerjakannya, terutama pula meyakinkan khasiatnya..

HADITS SUJUD SAHWI

Soal : *Dalam Al–Muslimun No.7 halaman 7 (lihat halaman 72) saya dapati bacaan sujud sahwi :*

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ.

Jawab :

Hadits itu ada tersebut dalam kitab Muslim juz I, bab :

مَا يُقَالُ فِيْ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ.

dan tersebut juga dalam Musnad Ahmad, Sunan Abu Dawud dan Nasa'i

ANGKAT TANGAN WAKTU QUNUT

Soal : *Mengangkat tangan waktu mendoa qunut itu apa sunnah? Kalau sunnah mana Hadits yang menunjukkannya? Kalau tidak ada dalilnya, tidakkah membatalkan shalat, karena itu merupakan gerakan?*

Jawab :

Qunut yang biasa dikerjakan oleh Nabi Saw ialah di waktu ada kesusahan atau suatu kepentingan.

Qunut ini boleh dikerjakan di semua shalat wajib yang lima. Tempat kita mengerjakannya ialah di raka'at yang akhir sesudah ruku'. Begitulah menurut riwayat-riwayat yang sah dari Nabi Saw.

Adapun qunut sebagaimana biasa orang kerjakan dengan tetap dalam shalat subuh itu, tidak pernah terdapat contohnya dari Rasulullah Saw.

Sepanjang keterangan-keterangan Agama yang sah pula tidak ada riwayat yang membenarkan kita mengangkat tangan ketika berdoa qunut.

SHALAT DENGAN ADA CACAHAN

Soal : *Saya bekas tentara. Di lengan kiri saya ada bekas cocokan huruf dengan tinta Cina, yaitu US NAVY, dan di dada saya pun ada cocokan dengan ROYAL AIR FORCE.*
Bagaimana hukumnya, sedang saya Alhamdulillah dengan hidayat Ilahi kini telah menjalankan shalat? Apakah diharamkan saya shalat dengan ada cocokan itu? Saya pandang tangan dan dada saya itu kotor.

Jawab :

Mencocokkan huruf-huruf, kembang-kembang, gambar-gambar dsb.di anggota badan kita itu disebut "cacahan".

Cacahan ini memang dilarang oleh Nabi Saw baik untuk laki-laki ataupun perempuan, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah berkata:

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْوَشْمِ. (البخاري)

Artinya : *Nabi Saw telah melarang orang mencacah. (Bukhari).*

Hadits Nabi yang semakna dengan ini, lihat masalah "MENCABUT BULU DAHI DAN MENGIKIR GIGI" di bab lain-lain.

Oleh karena hal cacahan itu telah terjadi atas diri saudara maka jalan yang sebaik-baiknya ialah saudara bertaubat kepada Allah, bahwa saudara tidak akan berbuatnya lagi.

Saudara memandang tangan dan dada saudara itu kotor, mungkin karena saudara pernah mendengar orang berkata bahwa "tiap-tiap yang haram itu najis (kotor)". Pendapat ini sama sekali tidak ada dasarnya dari Agama. Saudara boleh menganggap bahwa perbuatan saudara mencacah itu "kotor" dalam arti "melanggar larangan Nabi", bukan tangan dan dada saudara yang kotor.

Tidak terdapat satu pun keterangan atau alasan yang mengharamkan shalat dengan ada cacahan itu.

Kalau ada jalannya baiklah juga cacahan itu saudara hilangkan.

MA'MUM KEPADA ORANG BUTA

Soal : *Bagaimana hukum berma'mum kepada orang buta, padahal orang yang tidak buta ada?*

Jawab :

Dalam Islam tidak ada larangan berma'mum kepada orang buta. Jadi boleh berma'mum kepada orang buta, walaupun waktu itu ada orang yang tidak buta. Di zaman Nabi Saw ada kejadian orang buta menjadi imam.

Diriwayatkan :

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُوْمٍ عَلَى الْمَدِيْنَـــةِ مَرَّتَيْنِ يُصَلِّى بِهِمْ وَهُوَ أَعْمَى. (أحمد وأبو داود)

Artinya : *Dari Anas bahwa Nabi Saw menjadikan Ibnu Ummi Maktum sebagai penggantinya di Madinah, dua kali. Ia (Ibnu Ummi Maktum) menjadi imam orang-orang, padahal ia buta.* (Ahmad dan Abu Dawud).

Kalau ada yang mengatakan orang buta tidak boleh menjadi imam orang celik, perlu saudara mintai keterangannya dari Agama (Qur'an atau Hadits), bukan alasan dari fikiran dan faham-faham.

SHALAT JAMA' DALAM NEGERI

Soal : ***Kami pernah diberitahu oleh seorang teman bahwa shalat jama' itu boleh walaupun tidak dalam keadaan sakit atau bepergian ?***

Jawab :

Shalat jama' maksudnya: mengumpulkan dua shalat dalam satu waktu. Bagi orang yang tidak bepergian memang dibolehkan ia mengumpulkan shalat Zhuhur dan Ashar di waktu Ashar dan boleh menjama' Maghrib dan Isya' di waktu Isya'.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ia berkata :

صَـــلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْـــرَ جَمِيْعًـــا وَالْمَغْـــرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا فِيْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ. (رواه مسلم)

Artinya : *Rasulullah Saw pernah shalat Dhuhur dan Ashar bersama-sama (jama'), dan Maghrib dengan Isya' bersama-sama, tidak dalam waktu takut dan dalam pelayaran.* (Muslim).

WITIR/TARAWIH NABI SAW

Soal : *Apa hukum shalat tarawih dan witir? Bagaimana cara Nabi kita bertarawih?*

Jawab :

Witir dan tarawih itu hukumnya sunnah, sebagaimana diriwayatkan bahwa seorang Arab gunung pernah datang kepada Nabi Saw bertanya tentang rukun-rukun Islam, lalu Rasulullah Saw menjawab:

خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِيْ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَـــيْرُهُنَّ ؟

قَالَ : " لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ ... " (مسلم)

Artinya : *"Lima shalat dalam sehari semalam". Ia bertanya pula, "Adakah yang wajib atasku, selain itu?". Nabi Saw menjawab, "Tidak ada, kecuali kalau engkau hendak mengerjakan yang sunnah-sunnah ...".*

Tegas menurut Hadits ini tidak ada shalat yang wajib selain dari shalat lima kali sehari semalam.

Ada beberapa Hadits yang menganjurkan supaya kita suka berwitir. Anjuran yang demikian disebut "sunnah mu'akkadah", yaitu sunnah yang dikeraskan, bukan wajib.

Tarawih dan witir yang biasa dikerjakan Nabi Saw :

a. 11 raka'at yaitu 8 raka'at tarawih dan 3 raka'at witir.
b. 13 raka'at, yaitu 8 raka'at tarawih dan 5 raka'at witir.

Tarawih itu biasa Nabi kerjakan : 2 raka'at satu salam, empat kali : jadi 8 raka'at, dan ada juga : 4 raka'at satu salam, dua kali : jadi 8 raka'at.

Witir yang 3 raka'at dan yang lima raka'at itu, dikerjakan dengan satu salam langsung.

Dasar cara Nabi bertarawih tersebut, adalah riwayat-riwayat berikut ini :

قَالَتْ (عَائِشَةُ) : مَـــا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَـــانَ

وَلاَ فِيْ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّى أَرْبَعًـــا ~ فَـــلاَ

تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ~ ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعًا ~ فَلاَ تَسْـــأَلْ

عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى ثَلاَثًا. (رواه مسلم)

Artinya : *Berkata 'Aisyah :Tidak ada Rasulullah Saw menambah dalam bulan Ramadhan dan tidak pada lainnya, lebih dari 11 raka'at: Beliau shalat 4 raka'at- jangan engkau tanyakan tentang bagusnya dan panjangnya- lalu beliau shalat 4 raka'at (lagi)- jangan engkau tanyakan bagusnya dan panjangnya-, kemudian beliau shalat (witir) 3 raka'at.* (Muslim).

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ ثَـــلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوْتِـــرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لاَ يَجْلِسُ فِيْ شَـــيْءٍ إِلاَّ فِيْ آخِرِهَا. (مسلم)

Artinya : *Dari 'Aisyah ia berkata : Adalah Rasulullah Saw shalat malam 13 raka'at, dari 13 raka'at ini beliau witir 5 raka'at dengan tidak duduk pada satupun (dari 5 raka'at) itu melainkan pada akhir raka'atnya.* (Muslim)

Selain yang tersebut, ada riwayat dari 'Aisyah menyatakan bahwa Rasulullah Saw pernah shalat malam 11 raka'at yang satu raka'at dari 11 raka'at itu, adalah sebagai witir.

SHALAT JAMA' SEJAUH 8 KM

Soal : ***Bolehkah shalat jama' bagi orang yang bepergian sejauh 8 km?***

Jawab :

Boleh, karena tidak ada Hadits yang membatas, sedang ada riwayat dari Anas, ia berkata :

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مَسِيْرَةَ ثَلاَثَةِ أَمْيَـــالٍ أَوْ فَرَاسِـــخَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. (مسلم)

Artinya : *Adalah Rasulullah Saw apabila keluar perjalanan 3 mil (atau farsakh), beliau shalat (qashar) 2 raka'at.* (Muslim).

Zhahir riwayat ini berhubung dengan shalat qashar. Tiap-tiap orang yang boleh qashar, boleh pula shalat jama'. Jadi riwayat ini adalah alasan untuk shalat qashar dan jama'.

Satu mil = 1609 meter, tiga mil = 3 X 1609 meter = 4827 meter. Jadi ± 5 km.

Satu farsakh = 3 mil. Tiga farsakh = 9 mil X 1609 meter = 14481 meter= ± 14 ½ Km.

Rawi yang menceritakan itu ragu-ragu; 3 mil atau 3 farsakh, tetapi bolehnya 3 mil itu dikuatkan dengan riwayat dari Ibnu Umar (shahabat Nabi), ia berkata :

تُقْصَرُ الصَّلاَةُ فِيْ مَسِيْرَةِ ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ. (ابن أبي شيبة)

Artinya : *Boleh diqashar shalat dalam perjalanan 3 mil.* (Ibnu Abi Syaibah).

ADZAN DAN QAMAT WAJIBKAH?

Soal : ***Wajibkah kita mengucapkan adzan dan qamat? Kalau wajib atau sunnah, adzankah atau qamatkah untuk tiap shalat sendirian di rumah ?***

Jawab :

Sabda Rasulullah Saw :

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ...

(البخاري ومسلم وغيرهما)

Artinya : *Apabila engkau hendak mendirikan shalat , maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah ke Qiblat, lalu bertakbirlah .....*(Bukhari, Muslim dll).

Dalam Hadits ini tidak ada perintah adzan dan qamat, sedang Hadits tersebut menjadi salah satu dasar cara-cara orang mengerjakan shalat. Dari Hadits ini saja dapat diambil kesimpulan bahwa "adzan" dan "qamat" itu tidak wajib[1], tetapi sunnah karena kalau wajib tentu Nabi memerintah juga.

Hukum "sunnah" itu dikuatkan dengan satu riwayat yang menerangkan bahwa ketika di satu tempat yang bernama Muzdalifah, Nabi Saw shalat dengan tidak pakai adzan, hanya pakai qamat saja. Kalau sekiranya adzan itu wajib, tentu tidak patut Rasulullah Saw meninggalkannya.

Adzan atau qamat itu, wajib dikerjakan ketika berjamaah, sebagaimana sabda Nabi Saw berikut ini :

[1] Untuk shalat sendirian.

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيْمَا ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا.

Artinya : *Apabila tiba waktu shalat, hendaklah kau beradzan dan berqamat, kemudian hendaklah yang tua dari antara kamu berdua, menjadi Imam.* (Bukhari).

Dan boleh juga untuk shalat sendirian, di masjid atau di rumah, menurut sabda Nabi Saw berikut :

فَإِذَا كُنْتَ فِيْ غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ ... (البخاري وغيره)

Artinya : *Maka jika engkau berada ketika (menggembala) kambing-kambingmu, atau di tanah lapangmu, lalu engkau beradzan untuk shalat maka keraskanlah suaramu ketika beradzan itu.*(Bukhari dan lainnya).

Hadits ini sebagai dalil, boleh beradzan sendirian. Sesudah mengetahui bahwa adzan dan qamat itu boleh dikerjakan dalam berjamaah dan boleh juga sendirian, maka tidak ada halangan kita beradzan dan berqamat sendirian dalam rumah.

Adapun adzankah saja, atau qamat saja atau adzan bersama qamat, tidak diatur oleh Rasulullah Saw. Jadi boleh dilakukan mana yang kita sukai, tetapi yang sebaik-baiknya yang banyak contohnya ialah : adzan dahulu, lalu qamat atau qamat saja.

TUTUP KEPALA KETIKA SHALAT

Soal : ***Wajibkah kita memakai tutup kepala (kopiah) dalam shalat ?***

Jawab :

Pakai tutupan kepala atau tidak ini adalah urusan keduniaan. Dalam hal keduniaan oleh Agama, kita diberi keluasan mengaturnya menurut apa yang kita pandang baik dan patut. Baru hal sesuatu keduniaan menjadi : wajib atau sunnah atau haram atau makruh, kalau ada dalil dari Allah dan Rasul-Nya yang menetapkan kepada salah satu dari 4 macam hukum ini.

Adapun hal memakai tutupan kepala atau tidaknya ketika shalat itu, sama sekali tidak ada dalil yang membicarakannya. Oleh karena itu tetaplah boleh seseorang memakai tutup kepala dan boleh juga tidak memakainya. Ini terserah kepada kehendak masing-masing.

Malah ada orang meriwayatkan :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ رُبَّمَا نَزَعَ قَلَنْسُوَتَهُ فَجَعَلَهَا سُتْرَةً بَيْنَ يَدَيْهِ. (ابن عساكر)

Artinya : *Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw terkadang membuka topinya (ketika shalat), lalu Beliau jadikannya sebagai sutrah*[1] *di hadapannya.*

Riwayat ini belum dapat ditentukan sahnya, tetapi saya bawakan di sini sebagai penguat keterangan di atas, bukan sebagai dasar.

BACAAN AL-FATIHAH DAN AYAT-AYAT DALAM TIAP-TIAP RAKA'AT

Soal: *Adakah bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Qur'an dalam raka'at-raka'at ketiga dan keempat?*

Jawab :

Biasanya kita shalat membaca Al-Fatihah dan surah atau ayat-ayat Qur'an itu hanya dalam raka'at yang pertama dan kedua.

Adapun dalam raka'at ketiga dan keempat, kita hanya membaca Al-Fatihah saja.

Tetapi Hadits di bawah ini dan ada lain-lain lagi menunjukkan boleh membaca surah atau ayat-ayat dalam raka'at ketiga dan keempat.

Sabda Nabi :

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا. (مسلم)

Artinya : *Tidak (sempurna), shalat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah dan lebih.* (Muslim).

Kata-kata "lebih" itu maksudnya, ialah Surah atau Ayat-ayat Qur'an. Hadits ini tidak menentukan untuk raka'at pertama dan kedua saja.

Jadi keumuman Hadits ini memberi arti boleh membaca Al-Fatihah dan surah di semua raka'at , sedang yang melarang membaca surah di raka'at ketiga dan keempat tidak ada.

[1] Sutrah : Sesuatu yang diletakkan di hadapan orang yang shalat sebagai batas tempat shalatnya.

DO'A BERSAMA-SAMA

Soal : *Bila kita menjadi Imam, haruskah sesudah shalat berdo'a bersama-sama dengan makmum, yang disambut dengan amien, ataukah kita saling mendo'a sendiri?*

Jawab :

Do'a itu hukumnya sunnah, bukan suatu kewajiban. Sesudah habis shalat, boleh Imam atau makmum berdo'a. sepanjang riwayat sebagaimana kata Imam Ibnu Taimiyah, tidak pernah Nabi yang selalu menjadi Imam shalat, berdo'a bersama-sama makmum.

Berkata Imam Al-Hawamidy dalam kitab as-Sunan wal Mubtada'at, halaman 39, *"Beristighfar dengan beramai-ramai dengan satu suara sesudah salam itu adalah bid'ah."*

JUM'AH SEBELUM GELINCIR MATAHARI

Soal : *Mendapat keterangan menegaskan bahwa boleh shalat Jum'ah sebelum matahari terbit. Bagaimana keterangannya?*

Jawab :

Maksud pertanyaan itu, saya percaya bukan : "sebelum matahari terbit", tetapi "sebelum gelincir matahari", sebab sebelum matahari terbit itu, ialah shalat shubuh.

Orang yang berkata boleh shalat Jum'ah sebelum tergelincir matahari itu, membawakan beberapa riwayat yang dianggapnya menjadi alasan "boleh ber-Jum'ah sebelum tergelincir matahari ". Di antara alasan-alasan itu ada riwayat :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : مَا كُنَّا نَقِيْلُ وَلاَ نَتَغَـــدَّى إِلاَّ بَعْـــدَ الْجُمُعَةِ. (البخاري ومسلم)

Artinya : *Dari Sahl bin Sa'd ia berkata :"Kami (shahabat-shahabat) tidak tidur siang dan tidak makan siang, melainkan sesudah Jum'ah.* (Bukhari dan Muslim).

Kata mereka biasanya orang-orang tidur siang dan makan siang sebelum gelincir matahari. Begitu juga pada hari Jum'ah. Ini memberi arti : boleh ber-Jum'ah sebelum gelincir matahari.

Kami menjawab : Riwayat itu hanya menerangkan shahabat-shahabat Nabi Saw makan dan tidur siang sesudah Jum'ah, tidak lainnya. Adapun mereka biasa tidur dan makan sebelum gelincir matahari itu tidak menerangkan bahwa di hari Jum'ah juga demikian. Oleh karena itu riwayat Bukhari dan Muslim tersebut tidak dapat dijadikan dalil untuk " boleh berjum'ah sebelum gelincir matahari".

Ada satu riwayat lagi yang mereka bawa pula yaitu :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِيْدَانَ السَّلَمِيِّ قَالَ : صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَبِيْ بَكْرٍ ثُمَّ مَعَ عُمَرَ فَكَانَتْ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ. (ميزان الاعتدال ٢:٤٥)

Artinya : *Dari Abdullah bin Siedan As-Salamy, ia berkata : "Aku pernah shalat Jum'ah bersama Abu Bakar, kemudian bersama Umar, maka adalah shalat mereka itu sebelum tengah hari....".*

Riwayat ini, kata mereka dengan tegas menunjukkan bahwa Jum 'ah boleh dilakukan sebelum gelincir matahari.

Jawaban kami : Riwayat tersebut ada juga diceritakan oleh Imam Ahmad dan Daraquthni, dari jalan Abdullah bin Siedan itu. Riwayat ini tidak sah karena Abdullah bin Siedan ini tidak terkenal (dalam Mushthalahul-Hadits disebut : Majhul). Kata Imam Al-Laa-likay : "Abdullah itu majhul tidak boleh dijadikan hujjah (alasan)".

Dari keterangan-keterangan di atas kita dapat ketahui bahwa tidak ada alasan untuk menetapkan boleh ber-Jum'ah sebelum tergelincir matahari.

Kesimpulannya : Oleh karena Jum'ah itu pengganti shalat zhuhur, maka waktunya juga mesti waktu zhuhur, ialah sesudah tergelincir matahari (yaitu kira-kira jam 12.15 siang di Jawa Timur).

TIDAK SHALAT JUM'AH

Soal : ***Kalau kami tidak hadir shalat Jum'ah apakah kami shalat 4 raka'at saja ataukah 2 raka'at? Kalau kami shalat 2 raka'at apa namanya?***

Jawab :

Shalat Jum'ah itu syaratnya ialah dengan berjama'ah (berkumpul lebih dari seorang), sebagaimana sabda Nabi :

اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِيْ جَمَاعَةٍ ... (أبـــو داود والحاكم)

Artinya : *Jum'ah itu satu ketentuan yang wajib atas tiap-tiap Muslim dengan berjama'ah...* (Abu Dawud dan Hakim)

Orang yang tidak hadir Jum'ah itu bermacam-macam :

a. Ada yang tidak hadir karena sakit, orang sakit ini dibenarkan tidak shalat Jum'ah. Karena itu hendaklah ia kembali kepada pokok, yaitu shalat Zhuhur.
b. Ada yang tidak hadir Jum'ah karena kelupaan, ketiduran, hujan, terlambat datang di tempat shalat, orang-orang itu hendaklah lebih dahulu mencari kawan untuk mengerjakan shalat Jum'ah dengan berjama'ah. Jika tidak dapat kawan, hanya ia sendiri saja maka hendaklah ia kembali kepada pokok shalat, yaitu Zhuhur, 4 raka'at. Dalam keadaan serupa ini tidak boleh ia shalat dua raka'at, karena ia sendirian, sedang syarat Jum'ah yang Nabi Saw contohkan dan tetapkan ialah dengan berjama'ah. Kalau tidak ada "jama'ah" tidak ada nama "shalat Jum'ah".
c. Ada yang tidak shalat Jum'ah karena musafir yang tidak memungkinkan ia ber-Jum'ah. Orang ini pun harus kembali kepada pokok shalat, yaitu Zhuhur. Tetapi karena ia musafir, maka Zhuhur itu boleh ia kerjakan 4 raka'at dan boleh juga dengan dua raka'at (sebagai qashar).

TONGKAT KETIKA KHUTBAH

Soal : *Adakah alasan (dalil) dari Agama tentang memakai tongkat ketika khatib membaca khutbah Jum'ah (atau lainnya) sebagaimana biasa dikerjakan orang di masjid, dsb?*

Jawab :

Dalam soal memakai tongkat itu, ada diriwayatkan dari 'Atha', ia berkata:

أَنَّ النَّـــبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَطَبَ يَعْتَمِدُ عَـــلَى عَنْزَتِهِ اِعْتِمَـــادًا.

(الشافعي)

Artinya : *Bahwa Nabi Saw adalah apabila berkhutbah, beliau bertekan dengan teguh atas tongkatnya.* (Syafi'i)

Riwayat ini tidak sah, karena dalam sanadnya terdapat seorang lemah, namanya LAITS bin SULAIM.

Ada beberapa Hadits lemah lagi, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dan Thabarani, diterangkan bahwa Rasulullah Saw berkhutbah pada hari Jum'ah dan Hariraya dengan bertekankan atas tongkat atau busuran panah.

Sejumlah dari riwayat-riwayat lemah itu dan dikuatkan dengan riwayat perjalanan Nabi, memang ada beliau memakai tongkat ketika berkhutbah, tetapi beliau bertekan atas tongkat (busuran panah) itu ialah sebelum diadakan mimbar untuk khutbah. Sesudah ada mimbar, tidak pernah Nabi memakai tongkat atau busuran panah.

Kesimpulannya : Nabi Saw memakai tongkat atau busuran panah ketika khutbah sebelum ada mimbar.

Tidak ada satu pun sabda Nabi yang memerintah memakai tongkat itu, sedang memakai tongkat atau tidak memakai itu, adalah urusan keduniaan yang kita diberi keluasan padanya. Karena itu, tidak dapat dikatakan "memakai tongkat (busuran panah) itu wajib".

Ahli tongkat, kalau mau bertekan atas tongkatnya, boleh; ahli panah, kalau mau bertekan atas busurannya boleh. Semua ini terserah kepada kesukaan dan kebiasaan masing-masing, tetapi tidak boleh sekali-kali kita katakan "wajib". Mengi'tiqadkan wajib akan sesuatu yang tidak diwajibkan Agama, adalah suatu dosa.

Kalau orang yang bertongkat dalam masjid-masjid yang sudah ada mimbar mau meniru perjalanan Rasulullah Saw mestinya mereka tidak bertongkat, karena menurut riwayat sesudah ada mimbar Nabi tidak pernah bertongkat lagi.

BACAAN KERAS DI RAKA'AT I DAN II

Soal : *Sebab apa di raka'at pertama dan kedua dari shalat Shubuh, Maghrib dan Isya' surah Al-Fatihah dibaca dengan keras, sedang pada shalat Zhuhur dan Ashar tidak?*

Jawab :

Pertanyaan ini timbul dari ketetapan beberapa ulama bahwa bacaan Al-Fatihah yang boleh dinyaringkan ialah pada shalat Shubuh, Maghrib, dan Isya' saja.

Maka kalau saudara bertanya, "Sebab apa" jawabnya, "Sebab ketentuan ulama itu". Kami katakan demikian, karena sebenarnya boleh juga orang

membaca dengan suara keras dalam shalat Dhuhur dan Ashar, menurut riwayat berikut ini :

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِيْ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا. (مسلم)

Artinya : *Dari Abu Qatadah bahwa Nabi Saw membaca pada dua raka'at yang pertama, dari shalat Zhuhur dan Ashar, dengan Al-Fatihah dan surah, dan terkadang beliau nyaringkan ayat kepada kami. (*Muslim).

Perkataan "nyaringkan ayat kepada kami" itu, adalah suatu susunan yang umum mengenai ayat-ayat dan surah.

Jadi : ada bacaan "nyaring" pada shalat Zhuhur dan Ashar untuk Al-fatihah, dan juga surah atau ayat-ayat lain. Sedang keterangan yang menentukan bacaan "nyaring" hanya kepada surah saja itu, tidak ada.

ADZAN DENGAN BAHASA DAERAH

Soal : ***Bolehkah*** **bilal** ***Jum'ah diganti dengan bahasa daerah, karena menurut pendapat kami*** **bilal** ***adalah sama halnya dengan seorang pemimpin rapat.***

Jawab :

Bilal yang dimaksudkan oleh saudara penanya itu tentulah "adzan" dan "qamat". Bilal itu sebenarnya nama shahabat Nabi Saw, yang biasa menjadi tukang adzan.

Adzan dan qamat itu tidak dapat disamakan dengan seorang pemimpin rapat, maupun dalam bentuknya atau sifatnya karena beberapa perkara diantaranya:

I. Adzan (qamat) adalah urusan Agama, sedang rapat urusan keduniaan.
II. Adzan (qamat) mempunyai bacaan yang tertentu dalam urusan masa, sedang pemimpin rapat tidak, selalu berubah menurut perlunya.
III. Adzan (qamat) adalah suatu ibadah yang diberi ganjaran atas orang yang mengerjakannya, sedang pemimpin rapat adalah perbuatan keduniaan yang mubah, yang tidak ada hubungannya dengan ganjaran akhirat.

Sepanjang pelajaran Agama, kita diajarkan adzan dan diperintah mengucapkannya dengan lafazh-lafazh yang tertentu sebagaimana yang

telah kita ketahui. Hal demikian dinamakan, "urusan Agama","urusan akhirat" atau "ibadah", maka lafazh-lafazh adzan (qamat) bersifat "ta'abbudiyah" yaitu keibadatan.

Ibadat atau keibadatan, adalah hak Allah dan Rasul-Nya, Agamalah yang menentukan bentuk dan caranya.

Kita sebagai pengikut Agama tidak berhak mengurangi, menambah atau mengubah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah dan Nabi Saw dalam urusan ibadah dan sebagainya.

Dasar untuk ketetapan ini, ialah sabda Rasulullah Saw :

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. (مسلم)

Artinya : *Barangsiapa mengerjakan sesuatu amal yang tidak ada perintah kami di atasnya maka tertolaklah ia.* (Muslim).

Sedang adzan (qamat) itu adalah suatu amal.

Karena itu tidak dapat diganti adzan yang diajarkan Nabi Saw dengan bahasa daerah.

Begitu juga dengan lain-lainnya, seperti dzikir-dzikir, tasbih-tasbih dsb.

USHALLI SEBAGAI TAMBAHAN

Soal: ***Waktu hendak shalat, membaca "ushalli" apakah ini tambahan?***

Jawab :

Memang tambahan, sebab Rasulullah Saw dan shahabat-shahabat beliau tidak pernah mengucapkannya dan tidak pernah membenarkannya. Sedang Imam-imam yang empat pun tidak pernah mengajarkannya.

ORANG BERPENYAKIT LEPRA ATAU ORANG BUTA MENJADI IMAM

Soal: ***Bolehkah (sahkah) menjadi makmum kepada orang buta kedua belah matanya dan kepada orang yang berpenyakit lepra?***[1]

Jawab :

Hal orang buta menjadi Imam itu, sudah ada jawabannya di *Al-Muslimun* No.I/II.[2] Tentang orang yang perpenyakit lepra (atau yang seumpamanya)

[1] Lepra : penyakit kusta

[2] Lihat halaman 76

menjadi Imam itu, tidak terdapat satu pun keterangan yang mengatakan tidak sah orang menjadi makmumnya.

Adapun perasaan jijik, khawatir menular, tidak tahan bau penyakitnya dan sebagainya itu, adalah soal yang bisa dimasukkan dalam pembicaraan kesehatan dan kebersihan, bukan soal sah atau tidak sahnya shalat.

SHALAT SUNNAH SEBELUM JUM'AH

Soal : *Adakah shalat sebelum Jum'ah?*

Jawab :

Shalat sunnah yang biasa orang-orang lakukan ialah shalat dua raka'at sesudah adzan pertama. Shalat ini lazim mereka katakan SUNNAT JUM'AH QABLIYAH.

Shalat semacam ini sama sekali tidak ada dalam Islam. Nabi Saw dan shahabat-shahabatnya tidak pernah mengerjakannya atau membenarkannya.

Orang yang menetapkan adanya Sunnah Qabliyah Jum'ah, memang ada membawakan beberapa alasan, tetapi alasan-alasan itu tidak ada satu yang pada tempatnya.

Cobalah tunjukkan, kalau ada dalilnya yang tegas dari Agama!

RUKUN-RUKUN KHUTBAH JUM'AH

Soal : *Dalam buku Pengantar Berbagai Jenis Shalat, Muh.Noeh Hoedawi cetakan I, diterangkan sbb : "Rukun khutbahnya dengan bahasa Arab" ternyata : dimana-mana orang menggunakan bahasa daerah. Bagaimana duduknya?*

Jawab :

Surat saudara penanya itu agak panjang. Isinya saya singkatkan seperti tsb. Dari suratnya kelihatan saudara penanya itu juga berpendirian khutbah Jum'ah harus dengan bahasa Arab (?). Baiklah kita jelaskan singkat.

Khutbah artinya menurut bahasa dan juga menurut tujuan Agama, ialah: memberi nasehat, di dalamnya termasuk ucapan-ucapan, diskusi, ceramah, berpidato dan sebagainya.

Tidak terdapat satupun Ayat Qur'an atau Hadits atau jalan yang tepat untuk menetapkan bahwa "bahasa Arab" itu termasuk rukun-rukun[1] khutbah Jum'ah.

Kita akui bahwa bahasa Arab adalah bahasa Agama kita. Khutbah tidak sama dengan shalat yang kita diperintah mengucapkannya karena shalat adalah perhubungan antara kita dengan Allah, sedang khutbah ialah perhubungan manusia dengan manusia. Khutbah sudah kita ketahui artinya yaitu nasehat, ceramah dan sebagainya itu sudah mesti dimengerti oleh orang yang dinasehati atau diceramahi. Untuk itu perlu kepada bahasa yang mereka fahami. Maka kalau kita berkhutbah dengan bahasa Arab di hadapan orang-orang yang tidak mengerti bahasa itu, bagaimanakah orang-orang ini dapat menerima nasehat dan pelajaran yang terkandung dalam khutbah itu? Apakah arti nasehat atau ceramah, kalau begini sifatnya?

Betul Rasulullah Saw selalu berkhutbah dengan bahasa Arab, karena yang mendengarkannya adalah orang-orang Arab yang mengerti bahasa itu. Ini tidak memberi arti bahwa kita juga harus memberi nasehat dengan bahasa Arab.

Mudah-mudahan ulama-ulama dan kyai-kyai kita bisa sadar dan insaf tentang soal ini.

SHALAT HARIRAYA DI MASJID/LAPANGAN

Soal : ***Mana yang lebih afdhal, shalat Hariraya dilapangankah atau di masjid? Terangkanlah dengan Haditsnya yang shahih!***

Jawab :

Nabi Saw tidak pernah memberi contoh shalat Hariraya di masjid, tetapi tidak pula ada larangan orang mengerjakannya dalam masjid. Yang ada contohnya dari Rasulullah Saw ialah shalat di tanah lapang.

Berkata shahabat Abu Sa'id :

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى ....

(البخاري)

Artinya : *Adalah Nabi Saw biasa keluar pada Hariraya puasa dan Hariraya haji ke mushalla (tempat shalat)....* (Bukhari).

---

[1] RUKUN : ialah sesuatu yang menjadi bagian dari sesuatu amal atau perkara. Umpamanya :takbiratul ihram dan salam shalat, ini dinamakan rukun, sebab kedua-duanya itu menjadi bagian dari shalat. Kalau tidak ada kedua-duanya ini tidak ada nama shalat. Rukun, kalau ditinggalkan, maka amal yang hendak kita kerjakan itu tidak sah.

Kata Imam Syafi'i :

بَلَغَنَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ فِيْ الْعِيْدَيْنِ إِلَى الْمُصَلَّى بِالْمَدِيْنَةِ وَكَذٰلِكَ مَنْ كَانَ بَعْدَهُ وَعَامَّةُ أَهْلِ الْبُلْدَانِ إِلاَّ أَهْلَ مَكَّةَ .....

(الأم ١:٢٠٧)

Artinya : *Telah sampai kabar kepada kami bahwa Rasulullah Saw biasa keluar pada kedua Hariraya ke mushalla di Madinah. Demikian juga orang-orang sesudah beliau dan kebanyakan penduduk beberapa negeri, kecuali penduduk Makkah.*(Al-Umm 1:207)

Mushalla atau tempat shalat Rasulullah Saw di Madinah itu, ialah "di tanah lapang" dekat pintu Madinah sebelah Timur.

Kata Imam Ibnu Qayim dalam kitabnya "Zadul Ma'ad" 1 : 124 :

... وَلَمْ يُصَلِّ الْعِيْدَ بِمَسْجِدٍ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً أَصَابَهُمْ مَطَـــرٌ فَصَلَّى بِهِمُ الْعِيْدَ فِيْ الْمَسْجِدِ إِنْ ثَبَتَ الْحَدِيْثُ ... (زاد المعـاد ١:١٢٤)

Artinya : ..... *Dan tidak pernah Nabi shalat Hariraya di suatu masjid, kecuali satu kali, ketika shahabat-shahabat kena hujan, maka Nabi shalat dengan mereka dalam masjid jika Haditsnya sah ...* [1]

Dari riwayat-riwayat tersebut nyata bahwa shalat Hariraya di tanah lapangan yang utama, karena ini menurut contoh Nabi Saw sedang shalat dalam masjid tidak ada contohnya.

KHUTBAH HARIRAYA BERAPA KALI ?

Soal : ***Manakah yang kuat dalilnya : Khutbah Hariraya merupakan satu khutbah atau merupakan dua khutbah seperti khutbah Jum'ah?***

Jawab :

Dalil yang kuat ialah yang menunjukkan bahwa khutbah Hariraya itu satu, tidak dua kali seperti Jum'ah. Kata shahabat Abu Sa'id :

[1] Haditsnya diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah tetapi tidak sah, karena ada rawi yang tidak dikenal.

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُوْمُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوْسٌ عَلَى صُفُوْفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوَصِّيْهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ وَإِنْ كَانَ يُرِيْدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ. (البخاري ومسلم)

Artinya : *Adalah Nabi Saw biasa keluar pada hari raya Puasa dan hari raya Haji ke mushalla. Pertama-tama yang beliau mulai, ialah shalat. Kemudian beliau berpaling dan berdiri menghadap shahabat-shahabat, sedang shahabat duduk bershaf-shaf. Maka beliau menasehati mereka memesan dan memerintah (sesuatu) kepada mereka. Jika beliau hendak mengirim pasukan (utusan) atau hendak memerintah sesuatu, (di situlah) beliau perintah. Kemudian beliau berpaling.* (Bukhari dan Muslim).

Riwayat ini menunjukkan bahwa khutbah Hariraya itu, Rasulullah Saw adakan hanya sekali saja.

Adapun riwayat-riwayat yang menerangkan khutbah Hariraya itu dua kali, tidak ada satu pun yang sah.

Tersebut dalam kitab *Fiqhussunnah* 3:271:

قَالَ النَّوَوِيُّ : لَمْ يَثْبُتْ فِيْ تَكْرِيْرِ الْخُطْبَةِ شَيْءٌ.

Artinya : *Telah berkata Imam Nawawi :"tidak ada satupun (riwayat) yang sah tentang diulang-ulangi khutbah".*

TAMBAHAN SAYYIDINA DALAM SHALAWAT

Soal : ***Apakah hukum orang membaca Sayyidina Muhammad dan Sayyidina Ibrahim di waktu At-Tahiyat?***

Jawab :

Yang Rasulullah Saw perintahkan dan contohkan, salawat dalam shalat itu tidak ada satupun yang memakai SAYYIDINA.

Begini lafazhnya :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

Artinya : *Hai Tuhanku! Berilah rahmat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi rahmat kepada keluarga Ibrahim dan berilah kurnia kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah beri kurnia kepada keluarga Ibrahim karena sesungguhnya Engkau amat terpuji, amat mulia. (Muslim dan lainnya).*

Ada juga salawat yang susunannya berlainan sedikit dari ini, tetapi juga tidak memakai SAYYIDINA.

Jadi nyatalah bahwa kata-kata SAYYIDINA yang sering orang ucapkan itu tambahan ulama, yang tidak ada jalan untuk membenarkannya.

SAYYIDINA : dalam At-tahiyat atau Salawat itu, adalah urusan ubudiyah (ibadah). Urusan ubudiyah, kalau tidak ada kebenarannya dari Agama, tertolaklah ia, sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang artinya :

Barangsiapa mengerjakan sesuatu amal yang tidak ada perintah kami atasnya, maka tertolaklah ia. Lihat halaman 88

SAYYIDINA artinya : Penghulu kita, tuan kita. Ucapan ini tampaknya memang baik dan berupa suatu penghormatan. "Kebaikan" dan "penghormatan", kalau diletakkan pada tempat yang tidak kita ketahui diterimanya, belum tentu akan menjadi "kebaikan" atau suatu "penghormatan" bahkan menurut sabda Nabi tersebut di atas sudah nyata "tertolaknya". Tiap-tiap yang tertolak itu tentunya tidak baik.

"Bertakbir", "ruku'", "sujud", dan lain-lain cara dan bacaan yang ada dalam shalat, semuanya baik, tetapi apakah akan menjadi baik kalau takbir, ruku', sujud dan sebagainya itu kita tambah dari yang diperintah Nabi? Tentu tidak! Karena tidak ada contohnya.

Maka demikian juga dengan kata-kata SAYYIDINA dalam salawat shalat.

LAMANYA QUNUT NABI SAW

Soal : Waktu hidupnya, berapa lama Nabi Saw berqunut dalam shalat, di waktu dan di bulan apakah beliau berqunut?

Jawab :

Lama dan bulan Nabi berqunut tidak ditentukan, waktunya pun tidak tertentu.

Berikut ini saya bawakan beberapa riwayat yang berhubungan dengan qunut Nabi Saw :

1. Nabi Saw berqunut hanya kalau hendak mendoakan kebaikan atau kecelakaan bagi seseorang.
   Diriwayatkan :

   عَنْ أَبِيْ هُرَيْـــرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ. (أحمد والبخاري)

   Artinya : *Dari Abi Hurairah bahwa Nabi Saw apabila hendak mendoakan kecelakaan atas seseorang atau mendoakan kebaikan bagi seseorang, beliau berqunut sesudah ruku'.* (Ahmad dan Bukhari).

2. Tempat berqunut itu ialah sesudah ruku', seperti tersebut dalam riwayat di atas. Menurut riwayat di bawah ini : sesudah ruku' dari raka'at yang akhir.

3. Adanya qunut tersebut, ialah di semua shalat wajib.
   Diriwayatkan :

   عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَنَتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِـــيْ الظُّـــهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَـــــلَاةٍ إِذَا قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيْرَةِ. (أبو داود وغيره)

   Artinya : *Dari Ibnu Abbas : Rasulullah Saw pernah berqunut sebulan berturut-turut pada shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya' dan Subuh di akhir tiap-tiap shalat sesudah beliau membaca "sami'allahu liman hamidah" dari raka'at yang penghabisan.* (S. Abu Dawud dan lainnya).

4. Tidak ada satupun riwayat yang sah yang mengatakan Rasulullah Saw berqunut terus-menerus sampai wafatnya.[1]
5. Qunut Subuh yang biasa orang lakukan itupun tidak ada contohnya dari Nabi Saw, Lihatlah *AlMuslimun* No. 6 tersebut (Lihat halaman 75)

ATURAN SHALAT QASHAR

Soal : *Bagaimana aturan shalat qashar ?*

Jawab :

Shalat qashar itu, ialah shalat yang raka'atnya dikurangi. Yang boleh mengqashar shalat itu ialah orang musafir.

Shalat yang boleh diqashar ialah shalat Dhuhur, Ashar dan Isya' saja.

Tiga macam shalat ini bagi musafir, boleh dikurangi masing-masing dua raka'at seperti shalat Subuh tentang cara dan aturannya. Adapun shalat Subuh dan Maghrib, tetap seperti biasa mestinya, tidak boleh dikurangi raka'atnya, walau untuk orang musafir.

SURAH PENDEK ATAU PANJANG YANG AFDHAL

Soal : *Manakah yang afdhal membaca ayat/surah yang panjang atau yang pendek di waktu shalat?*

Jawab :

Rasulullah Saw tidak pernah menerangkan bahwa ayat yang panjang atau surat yang panjang itu afdhal daripada surat yang pendek, baik untuk bacaan biasa maupun bacaan dalam shalat.

Bahkan Nabi Saw sendiri pernah membaca ayat-ayat dan surah-surah yang pendek dan juga yang panjang dalam shalat.

SHALAT BERIMAM KEPADA SUARA DARI RADIO

Soal : *Seorang tiada pergi shalat ke masjid, karena sakit. Dia stel radio, terdengar suara adzan, sesudah itu khatib berkhutbah. Sehabis dua khutbah lalu qamat. Imam*

[1] Lihat masalah "Doa qunut Shubuh".

bertakbir.... sampai salam, diikuti oleh si sakit di rumahnya. Bagaimana hukum menjadi makmum seperti itu ?

Jawab :

Shalat yang ditanyakan itu tentulah shalat Jum'ah. Dalam hal shalat Jum'ah diperintah kita "berjama'ah" sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِيْ جَمَاعَةٍ ... (أبـــو داود والحاكم)

Artinya : *Jum'ah itu satu ketentuan yang wajib atas tiap-tiap Muslim, dengan berjama'ah....(*S.Abu Dawud dan Hakim).

"Berjama'ah" artinya : berkumpul. "Berkumpul" menurut kamus-kamus berarti bersama-sama menjadi sekelompok atau menjadi satu.

Ukuran "berkumpul" atau "berjama'ah" harus kita tetapkan menurut kebiasaan yang berlaku di alam kita.

Kalau kita mengajak orang menghadiri suatu rapat, tetapi ia tidak hadir, sedang suara pembicaraan kita sampai juga di rumahnya, maka tidak lazim dikatakan orang itu berkumpul dengan kita.

Dalam suatu sekolah, murid-murid kelas satu belajar di kelasnya, murid-murid kelas dua juga di kelas mereka. Antara kelas satu dan kelas dua ini hanya ada sekatan sekedarnya, sehingga suara kelas satu terdengar oleh kelas dua, dan sebaliknya.

Sungguhpun mereka berada dalam satu sekolah, tidak bisa dikatakan murid-murid kelas satu dan kelas dua berkumpul, karena masing-masing mempunyai ruangan tersendiri.

Begitulah ada banyak lagi contoh-contohnya.

Jadi yang dapat dikatakan "berkumpul" itu, ialah : menuju tempat yang sudah tertentu untuk sesuatu urusan, yang pada adatnya dapat merupakan atau dinamakan satu kelompok.

Dengan begini, maka shalat orang sakit di rumahnya dengan mengikuti suara radio itu, belumlah dapat dinamakan "berjama'ah" yang diperintah Nabi dalam Haditsnya yang tersebut di atas.

Di zaman Rasulullah Saw ada kejadian sebagai riwayat berikut ini :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْـــلِ فِـــيْ

حُجْرَتِهِ وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيْرٌ فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ أُنَاسٌ يُصَلُّوْنَ بِصَلَاتِهِ ... (البخاري)

Artinya : *Dari 'Aisyah ia berkata : Pernah Rasulullah Saw shalat di waktu malam dalam biliknya sedang tembok biliknya itu pendek sehingga shahabat-shahabat dapat melihat Nabi Saw maka shahabat-shahabat itu shalat menurut shalat Nabi (yaitu menjadi makmum Nabi)...* (Bukhari).

Riwayat ini saya bawakan hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa "batasan" antara Imam dengan ma'mum itu, tidak menjadi halangan, asal patut disebut berjama'ah.

📖 :

نيل الأوطار ٣:١٧٩ ~ فقه السنّة ٢:١١٦ ~ إرشاد السّاري ٢:٦٩

JAMA' ISYA' DENGAN MAGHRIB

Soal : *Apakah shalat Isya' dapat dijama' dengan Maghrib untuk orang musafir?*

Jawab :

Hal menjamak shalat harap saudara periksa "Al-Muslimun" No.1, No.4 dan No.9 tahun kedua. [1]

Isya' boleh dijama' dengan Maghrib, baik untuk orang mukim (=dalam negeri sendiri) atau untuk musafir.

Diriwayatkan :

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَفَرِهِ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. (البخاري)

Artinya : *Telah berkata Ibnu Abbas : Biasa Rasulullah Saw menjama' antara shalat Zhuhur dengan Ashar, apabila beliau dalam pelayaran (perjalanan, safar) dan beliau menjama' antara Maghrib dan Isya,* (Bukhari).

[1] Lihat halaman 77

SHALAT DENGAN TIDAK BAHASA ARAB

Soal : *Bolehkah kita mengerjakan shalat tidak dengan bahasa Arab? Mengapa?*

Jawab :

Dalam Qur'an Allah swt memerintahkan kita mendirikan shalat. Cara-caranya tidak diterangkan. Disuruhnya kita menurut dan menerima apa-apa yang dibawa (=diajarkan, diterangkan) Rasulullah Saw. Maka tentang shalat itu, Nabi telah mengadakan satu patokan dengan sabdanya :

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي. (البخاري)

Artinya : *Shalatlah sebagaimana kamu melihat (mengetahui) aku shalat.* (Bukhari).

Menurut Hadits ini disuruh kita mengerjakan shalat sebagaimana yang Nabi kerjakan. Jadi cara-cara yang Nabi lakukan harus kita turuti. Ketentuan-ketentuan bacaan dalam shalat itupun harus kita tiru, sedang bacaan-bacaan yang Nabi ucapkan adalah dengan kata-kata Arab. Kalau diubah kata-kata yang Nabi ucapkan dengan kata-kata Arab yang semakna[1], atau kalau ucapan itu disalin dengan bahasa lain berarti kita tidak shalat sebagaiamana yang dicontohkan Nabi sedang Hadits Nabi itu "mewajibkan" kita meniru beliau.

Karena itu maka bacaan-bacaan dalam shalat itu tak dapat diubah dengan kata-kata atau bahasa lain.

Mungkin akan ada orang bertanya :Apakah Allah tidak mengerti bahasa selain bahasa Arab?

Kita menjawab : hendaklah diketahui,bahwa shalat itu suatu upacara keagamaan yang perhubungannya langsung kepada Allah.

Agama mewajibkan dengan bahasa Arab itu, bukan karena Allah tidak mengerti bahasa lain, bahkan Allah mengerti semua bahasa yang kita tahu dan yang tidak kita tahu. Agama menentukan itu tidak lain melainkan sebagai suatu peraturan.

Orang akan berkata pula, bahwa dengan bahasa Arab kita tidak mengerti itu. Kita tidak akan khusyu' mengerjakan shalat.

Kita menjawab : Orang bisa khusyu' kalau ia hendak mempelajari arti-artinya yang tidak begitu payah, malah akan lebih khusu' daripada bahasa sendiri karena dengan bahasa Arab itu terpaksa memikirkan arti kata-kata yang sedang diucapkannya, sedang bahasa sendiri, keluarnya itu kurang mendapat perhatian.

---

[1] Yaitu kata-kata *mutaradif*, sinonim.

MENUTUP TELINGA KETIKA ADZAN

Soal : *Apakah faidah menutup telinga di waktu adzan? Adakah yang demikian dilakukan di zaman Nabi?*

Jawab :

Cara tutup telinga yang pernah kejadian di masa Nabi Saw ialah dengan memasukkan jari di kuping, sebagaimana riwayat ini :

عَنْ أَبِيْ جُحْفَةَ قَالَ : رَأَيْتُ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَأَصْبِعَاهُ فِيْ أُذُنَيْهِ. (أحمد والترمذي وغيرهما)

Artinya : *Dari Abi Juhfah, ia berkata : Aku pernah melihat Bilal beradzan, dan aku ikuti gerak mulutnya, ke kanan dan ke kiri sedang dua jarinya dalam dua telingannya.(*Ahmad, Turmudzi dll).

Perbuatan Bilal ini bukan perintah Nabi Saw. Jadi boleh dilakukan dan boleh tidak. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Agama. Boleh jadi Bilal berbuat demikian karena hendak mengawasi irama suara yang dikeluarkannya, karena biasanya yang menyumbat telinga itu, lebih tegas orang dapat memperhatikan suaranya.

HAL ADZAN DUA KALI DI JUM'AH

Soal : *Kami beradzan pada shalat Jum'at dua kali, ada pula yang hanya sekali. Cobalah terangkan mana yang benar?*

Jawab :

Adzan dua kali yang biasa terdapat dalam masjid-masjid, yaitu pertama adzan sekali, lalu orang-orang shalat sunnah 2 raka'at yang mereka namakan "sunah qabliyah"; sesudah itu adzan sekali lagi ketika imam sudah naik di atas mimbar.

Maka adzan yang pertama itu adalah bid'ah, tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah Saw dan tidak oleh shahabat-shahabat beliau.

Hendaklah kita ketahui bahwa adzan itu, sungguhpun maksudnya mengumpulkan orang untuk shalat, tetapi ia adalah suatu urusan ibadat yang kita tidak berhak mengada-adakannya menurut kehendak kita.

Menurut riwayat di zaman khalifah Utsman, beliau telah mengadakan satu adzan yang beliau adakan, ini bukan di masjid sebagaimana yang orang kita kerjakan, tetapi diadakannya di pasar[1], jauh dari masjid. Maksud diadakannya ini bukan untuk "shalat sunnah dua raka'at", tetapi sekedar memberitahu kepada orang banyak supaya mereka pergi shalat berjama'ah.

SELAMATAN GERHANA

Soal : *Ada seorang kyai berkata bahwa gerhana itu ialah "bulan sakit", dan diadakan shalat sunnah dan selamatan. Betulkah itu?*

Jawab :

Gerhana artinya : gelap, kegelapan.Gerhana matahari ialah kegelapan matahari.Terjadinya sebab bulan berada lurus antara bumi dan matahari, sehingga cahaya matahari yang biasa, tidak tampak oleh kita.

Gerhana bulan ialah kegelapan bulan. Terjadinya karena bulan tidak menghadap matahari, tetapi di belakang bumi, yakni di waktu itu, bumi berada lurus antara bulan dan matahari sehingga bulan tidak mendapat cahaya.

Kalau kejadian itu dikatakan "sakit" bereslah sudah urusannya. Tetapi sepanjang tahu kami, tak bisa "gerhana" itu orang katakan "bulan sakit".

Dalam Islam ketika gerhana matahari dan gerhana bulan itu, memang disunnahkan kita shalat, sebagaimana sabda Nabi ini :

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهَا فَادْعُوْا اللهَ وَصَلُّوْا حَتَّى تَنْكَشِفَ. (مسلم)

Artinya : *Sesungguhnya matahari dan bulan itu dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Kedua-duanya itu tidak gerhana karena mati seseorang atau hidupnya. Maka bilamana kamu melihat gerhana itu, berdoalah kepada Allah dan shalatlah sampai habis gerhana.*(Muslim).

Cara dan raka'at shalatnya diterangkan riwayat ini :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَهَرَ فِيْ صَلاَةِ الْكُسُوْفِ بِقِرَاءَتِهِ

[1] Di pasar Madinah. Nama tempatnya Zaurah

فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِيْ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. (البخاري ومسلم)

Artinya : *Dari 'Aisyah bahwa Nabi Saw mengeraskan bacaannya dalam shalat gerhana, maka beliau shalat 4 raka'at ruku' dalam dua raka'at dan 4 sujud.* (Bukhari dan Muslim).

Jelasnya : Shalat gerhana 2 raka'at seperti Subuh. Dalam Subuh, ruku' hanya sekali tiap raka'at. Tetapi dalam shalat gerhana, ditambah satu ruku' untuk raka'at pertama dan satu ruku' untuk raka'at kedua. Dengan begini tiap raka'at mempunyai dua ruku'.

Adapun selamatan sama sekali tidak terdapat dalam Islam, selamatan untuk gerhana adalah suatu bid'ah (amalan yang orang ada-adakan).

Karena itu maka orang yang mengaku dirinya Muslim yang tahu bahwa dasar Agamanya hanya Qur'an dan Hadits-hadits Nabi yang sah, tidak akan mengerjakan perbuatan sesat itu.

SHALAT ORANG YANG MENGELUARKAN NANAH DAN SEBAGAINYA

Soal : ***Saya menderita penyakit yang terus mengeluarkan nanah dan sebagainya dari tubuh saya. Apakah dalam keadaan begini masih dapat saya melakukan ibadah shalat?***

Jawab :

Shalat itu suatu kewajiban atas tiap Muslim dan Muslimah.

Sepanjang keterangan Agama yang ada kelonggaran meninggalkan shalat ialah perempuan yang sedang haidh dan perempuan yang sedang dalam nifas (=habis melahirkan anak).

Sabda Nabi Saw :

... أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ... (البخاري)

Artinya : .... *Bukankah perempuan itu, apabila berhaidh, tidak shalat dan tidak berpuasa?* ..... (Bukhari).[1]

[1] Shahih Bukhari 2 : 64

dan,

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُـــوْلِ اللهِ ﷺ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا. (أبو داود والترمذي وغيرهما)

Artinya : *Dari Ummu Salamah, ia berkata :Adalah perempuan-perempuan yang baru melahirkan itu menunggu di zaman Nabi Saw sesudah melahirkan selama 40 hari.* (Abu Dawud, Turmudzi dll).[1]

Adapun laki-laki, tidak ada satupun waktu yang membolehkan dia meninggalkan shalatnya dengan sengaja, sehingga dalam peperangan pun. Kecuali kalau peperangan ini tidak memberi kesempatan shalat, baru boleh diluputkan, tetapi hendaklah ditunaikannya kemudian, bilamana ada kesempatan.

Nanah, darah luka dan sebagainya (selain dari darah haidh dan darah beranak), walaupun dapat dikatakan kotor, tetapi tidak ada keterangan Agama yang mengatakan nanah dan darah biasa itu najis.

Oleh karena itu, saudara harus melakukan shalat menurut kesanggupan saudara selama sakit itu.

Inilah riwayatnya :

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِـــيْرُ، فَسَـــأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَـــاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ. (البخاري وغيره)

Artinya : *Dari 'Imran bin Hushain, ia berkata : Adalah saya berpenyakit bawasir. Lalu saya bertanya kepada Nabi Saw tentang shalat. Beliau menjawab : "Shalatlah sambil berdiri, tetapi jika kamu tidak kuasa (shalatlah) sambil duduk, maka jika tidak juga kuasa (shalatlah) dengan berbaring."* (Bukhari dan lainnya).[2]

"Bawasir" itu suatu penyakit pada dubur yang acapkali mengeluarkan darah, terutama di waktu buang air besar.

---

[1] Sunan Abu Dawud 1:50, Shahih Turmudzy 1:228

[2] Shahih Bukhari 2 : 48 dan Shahih Turmudzy 2:166

APA YANG HARUS DIBACA MA'MUM

Soal : *Bagaimana kalau seorang menjadi makmum? Diam sajakah? Atau ikut membaca dan mana yang harus dibacanya? Atau hanya menurut ruku' dan sujud?*

Jawab :

Keadaan imam shalat yang diikuti orang itu, ada dua macam :

1. Kalau imamnya membaca dengan perlahan, makmumnya juga turut membaca perlahan apa-apa yang biasa harus dibaca dalam satu-satu shalat : segala gerak-gerak shalat seperti ruku', sujud dan lain-lain harus juga dikerjakan ma'mum. Pendeknya dalam hal perlahan ini, ma'mum mengerjakan sebagaimana waktu ia sendirian. Hanya dalam semua itu si ma'mum tidak boleh mendahului imam.
   Sabda Rasulullah Saw :

   لاَ تُبَادِرُوْا الْإِمَامَ إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قَـــالَ : وَلاَ الضَّـــالِّينَ فَقُوْلُوْا آمِيْنَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَإِذَا قَالَ : سَـــمِعَ اللهُ لِمَـــنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. (مسلم)

   Artinya : *Janganlah kamu mendahului imam, apabila ia bertakbir hendaklah kamu bertakbir, dan apabila ia berkata* (ولا الضالين) *maka hendaklah kamu sambut dengan ucapan* (آمين) *dan apabila ruku' maka hendaklah kamu ruku' dan bila ia berkata :* (سمع الله لمن حمده) *hendaklah kamu sambut dengan* (ربنا لك الحمد) (Muslim).[1]

2. Kalau imam membaca Al-Fatihah atau surat atau kedua-duanya dengan suara yang terdengar oleh ma'mum, maka ketika itu si ma'mum tidak boleh membaca Al-Fatihah atau surah itu sama sekali, karena sabda Nabi :

   إِنَّمَا جُعِـــلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وإِذَا قَرَأَ فَـأَنْصِتُوْا.

   (رواه أحمد)

   Artinya : *Sesungguhnya diadakan imam itu, tidak lain melainkan untuk diikuti dia.Maka apabila ia bertakbir, hendaklah kamu bertakbir, tetapi apabila ia membaca, maka hendaklah kamu diam.* (Ahmad)[2].

---

[1] Shahih Muslim 1:156

[2] Musnad Ahmad 2:420

QABLIYAH MAGHRIB

Soal: *Dalam* Al-Muslimun *No.6 tahun I, di pelajaran Ushul Fiqih, ada Hadits yang dijadikan contoh, yaitu* (صلوا قبل المغرب). *Dengan adanya Hadits itu, apakah berarti ada shalat sunnat qabliyah maghrib.*

Jawab :

Menurut Hadits dalam soal di atas, sudah tidak syak lagi adanya shalat sunnah qabliyah Maghrib (=shalat sunnah sebelum shalat Maghrib).

Shalat-shalat sunnah yang berhubungan dengan shalat wajib sehari-hari itu, ada dua macam :

1. Ada yang Rasulullah Saw lakukan dan anjurkan dengan tetap.
2. Ada yang diamalkan dan dianjurkan dengan tidak tetap.

Shalat sunnah yang tetap Nabi kerjakan, sebelum atau sesudah shalat-shalat wajib sehari-hari itu disebut SUNNAH RAWATIB.

Maka shalat dua raka'at sebelum shalat Maghrib itu masuk dalam anjuran dengan tidak tetap. Lebih tegas lagi Nabi Saw bersabda :

صَلُّوْا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ، قَالَ فِيْ الثَّالِثَةِ " لِمَنْ شَاءَ " كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. (البخاري)

Artinya : *"Shalatlah sebelum shalat Maghrib". Pada kali yang ketiga beliau bersabda: "(itu) bagi siapa-siapa yang mau", (kata-kata ini disabdakan) karena tidak suka orang-orang menjadikan 2 raka'at itu sebagai suatu kebiasaan.* (Bukhari).[1]

Demikian perbedaan antara sunnah qabliyah rawatib dan sunnah qabliyah Maghrib itu.

HAMDALAH DLL DALAM KHUTBAH

Soal : Hamdalah, Selawat, Washiyat, Ittaqullah[2] *yang diterangkan dalam kitab fiqih Syafi'iyah, sebagai rukun khutbah itu apakah ada keterangan dalam Hadits-hadits? Kalau tidak bagaimana cara Nabi kita berkhutbah (Jum'ah) ?*

[1] Shahih Bukhari 2 :59

[2] Ittaqullah : berbaktilah kepada Allah.

Jawab :

Tidak terdapat satu pun Hadits sah yang menetapkan bahwa hamdalah (*alhamdulillah*), selawat, washiyat, ittaqullah itu menjadi rukun khutbah Jum'ah atau yang lainnya. Oleh karena itu boleh kita gunakan semua itu, dan boleh juga tidak.

Cara Nabi berkhutbah menurut Hadits-hadits dan riwayat - riwayat adalah :

a. Dengan berdiri, lalu duduk, kemudian berdiri lagi
b. Memuji Allah swt
c. Membacakan beberapa ayat Al-Qur'an
d. Mengingatkan hadirin (di sini termasuk menasehati dan mengingatkan apa yang perlu diingatkan).

Khutbah memang wajib diadakan untuk shalat Jum'ah, tetapi cara-caranya tidak ditentukan Nabi harus begini dan begitu, hanya Nabi melakukan sebagaimana tersebut di atas, sedang perbuatan Nabi dalam urusan keduniaan dengan tidak disertakan perintah beliau, tak dapat seluruhnya dianggap "wajib", apabila akan dianggap "rukun" harap kiranya saudara dapat membeda-bedakan antara "perbuatan" Nabi yang tidak disertakan perintah dengan "ketentuan rukun" yang orang-orang ada-adakan dalam urusan Jum'ah tersebut.

TAMBAHAN "WAU" DALAM QAMAT

Soal : *Adakah salah, jika Bilal menambah huruf (و) di waktu qamat, pada dua kalimat syahadat?*

Jawab :

Sepanjang riwayat-riwayat dari Rasulullah Saw yang berhubung dengan lafazh-lafazh qamat, sesudah Allahu Akbar, Allahu Akbar (dua kali) lalu disambung dengan :

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ.

tidak memakai "wau" antara dua kalimat shahadat itu.

Adzan dan qamat itu, lafazh-lafazhnya adalah ta'abbudiyah, yakni harus diucapkan sebagaimana yang dicontohkan dan dibenarkan Nabi. Orang tidak berhak menambahi atau menguranginya.

Oleh karena itu, tambahan "wau" tadi tidak dapat dibenarkan.

MASJID YANG ADA BID'AH

Soal : *Ada dua masjid dalam satu kampung dan berdekatan sekali. Yang satu mengerjakan Jum'ahnya, bang dua kali dan ma'asyiral. Yang satunya pula dengan satu bang dan tidak pakai ma'asyiral. Minta penjelasan yang mana yang mesti di turut oleh kaum Islam?*

Jawab :

Dua kali beradzan dalam satu masjid seperti yang orang-orang lakukan pada hari Jum'ah untuk shalat Jum'ah itu, tidak pernah berlaku di zaman Nabi dan tidak di zaman shahabat-shahabat Rasulullah Saw. Itu adalah buatan orang belakangan yang sama sekali tidak ada kebenarannya dari Nabi.

Adzan adalah sebagai suatu ibadah, ibadah yang tidak ada contohnya dan tidak ada kebenarannya dari Allah dan Rasul-Nya dinamakan bid'ah. Tiap-tiap bid'ah itu sesat. Tiap-tiap kesesatan adalah suatu kemungkaran. Sedang kemungkaran itu harus diusahakan supaya jangan ada.

Shalat kita sah saja walaupun kita shalat di masjid yang ada bid'ah itu. Sesudah nyata bid'ah itu terlarang, tentu yang harus dituruti oleh tiap-tiap orang Islam yang mengaku beragama kepada Allah dan Nabi Muhammad Saw ialah perbuatan yang tidak ada bid'ahnya.

Lalu masjid mana yang harus kita datangi, yang ada bid'ah itukah atau yang sunyi dari bid'ah ?

Untuk menjawab ini perlu diperhatikan hal berikut :

a. Kalau memang mendatangi masjid yang bid'ah itu, dapat kita berusaha mengadakan perubahan, tentulah baik kita datangi di tempat ini, supaya semua bid'ah yang ada di situ dapat dilenyapkan.
b. Kalau memang mendatangi masjid yang ada bid'ah itu, kita tidak dapat berbuat apa-apa dan khutbahnya juga kosong, tentu baik di masjid yang tidak ada bid'ah itu, karena biasanya di masjid-masjid ini, sedikitnya kita mendapat pemandangan-pemandangan yang dapat dimengerti. Sekian dulu jawaban saya.

SHALAT WANITA DI RUMAH/MASJID

Soal : *Baik manakah seorang perempuan shalat di masjid daripada di rumah pada hari Jum'ah? Atau mana yang lebih baik, shalat di rumah atau di masjid ?*

Jawab :

Tentang perempuan boleh shalat di masjid jami' itu, sudah terang bagi kita, sehingga ada sabda Nabi :

إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوْا لَهُنَّ.

(البخاري ومسلم وغيرهما)

Artinya : *Apabila isteri-isteri kamu minta idzin kepada kamu untuk pergi ke masjid di waktu malam, maka idzinkanlah mereka.* (Bukhari, Muslim dll).

Adapun mana yang lebih baik di rumah atau di masjid, cukuplah kita perhatikan sabda Nabi berikut :

وَلاَ تَمْنَعُوْا النِّسَاءَ أَنْ يَخْرُجْنَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ.

(أحمد وأبو داود والطبراني وغيرهم)

Artinya : *Jangan kamu melarang perempuan-perempuan keluar ke masjid, tetapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka (untuk shalat).* (Ahmad Abu Dawud, Thabarani dll).

Dalam Hadits tersebut dan lain-lainnya tidak diterangkan untuk shalat apa. Jadi termasuk semua macam shalat baik shalat Jum'ah atau shalat-shalat wajib lain, baik dikerjakan di rumah-rumah mereka sendiri.

Adapun shalat-shalat yang tidak biasa dikerjakan di rumah, seperti shalat Hariraya, tentulah baik dilakukan di tempat-tempat yang lazim dikerjakan Nabi Saw.

FADHILAHNYA SHALAT DI MASJID DAN DI RUMAH

Soal : *Apakah bedanya kita berjama'ah di rumah dengan di masjid? Dan apakah pahalanya berbeda?*

Jawab :

Dalam hal yang ditanyakan ini, Nabi Saw bersabda :

أَفْضَلُ الصَّلاَةِ صَلاَةُ الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ. (البخاري ومسلم)

Artinya : *Seutama-seutama shalat ialah shalat seseorang di rumahnya, kecuali shalat wajib* [1] (Bukhari dan Muslim). [2]

Ada pula sabdanya:

صَلاَةُ الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِيْ مَسْجِدِيْ هَـــذَا إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ. (رواه أبو داود)

Artinya : *Shalat seseorang di rumahnya itu, lebih utama daripada shalatnya di masjid-Ku ini*[3]*, kecuali shalat wajib.* (Abu Dawud).[4]

Kedua-dua Hadits ini dengan tegas menunjukkan bahwa adalah seutama-utama shalat sunnah biasa dikerjakan di rumah. Sebaliknya pula adalah afdhal wajib dilakukan di masjid.

Hukum ini tertentu untuk kaum laki-laki saja, karena untuk kaum perempuan telah ditentukan oleh Nabi Saw bahwa sebaik-baik shalat mereka- yang wajib atau sunnah –adalah dirumah mereka sendiri, sebagaimana tersebut keterangannya di halaman 107.

Di bawah ini ada tambahan Hadits yang menentukan tempat-tempat yang baik dan lebih baik untuk shalat perempuan:

عَنْ أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ : أَنَّهَا جَـــاءَتْ إِلَـــى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ : يَـــا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي أُحِبُّ الصَّلاَةَ مَعَـــكَ. قَـــالَ : قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تَحْبِسِيْنَ الصَّلاَةَ مَعِي وَصَلاَتُكِ فِـــيْ بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاَتِكِ فِيْ حُجْرَتِـــكِ وَصَلاَتُـــكِ فِـــيْ حُجْرَتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاَتِكِ فِيْ دَارِكِ وَصَلاَتُكِ فِـــيْ دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاَتِكِ فِيْ مَسْجِدِ قَـــوْمِكِ وَصَلاَتُـــكِ فِـــيْ مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاَتِكِ فِيْ مَسْـــجِدِيْ. (أحمـــد والطبراني)

[1] yaitu yang 5 kali sehari semalam
[2] Shahih Muslim 1:302, Nailul Authar 3:60,94
[3] Masjid Madinah
[4] Sunan Abi Dawud 1:164

Artinya : *Dari Ummi Humaid, isteri Abi Humaid As-Sa'idy bahwa ia datang kepada Rasulullah Saw lalu berkata : "Ya Rasulullah ! Sesungguhnya aku ingin shalat bersamamu", Rasulullah Saw bersabda :"Aku sudah tahu, bahwa engkau mau shalat bersamaku". Tetapi shalatmu di rumahmu itu lebih baik bagimu daripada shalat di kamarmu, dan shalatmu di dalam kamarmu itu lebih baik daripada shalatmu di tempat tinggalmu, dan shalatmu di tempat tinggalmu itu lebih baik bagimu daripada shalat di masjid kaummu, dan shalat di masjid kaummu itu, lebih baik bagimu daripada shalatmu di masjidku ini.* (Ahmad dan Thabarany).[1]

Adapun ganjaran shalat wajib bagi seorang laki-laki di masjid memang ada pahalanya sebagaimana sabda Rasulullah Saw ini:

صَلاَةُ الرَّجُلِ فِيْ جَمَاعَةٍ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِيْ بَيْتِـــهِ وَفِـــيْ سُوْقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ ضِعْفًا. (البخاري ومسلم)

Artinya : *Shalat orang laki-laki dengan berjama'ah (=masjid) diganda daripada shalatnya di rumahnya dan di pasarnya dengan 25 ganda (derajat).* (Bukhari dan Muslim).[2]

HAL DUA ADZAN JUM'AH

Soal : ***Dapatkah kita mengatakan shahabat yang menambah adzan di hari Jum'ah itu, suatu perbuatan yang bid'ah?***

Jawab :

Asal adanya adzan dua kali pada hari Jum'ah, ialah sebagaimana riwayat berikut:

قَـــالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ : إِنَّ الْأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُـــــهُ حِيْنَ يَجْـــلِسُ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِيْ عَهْدِ رَسُـــوْلِ اللهِ ﷺ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمَّا كَانَ فِيْ خِلاَفَةِ عُثْمَانَ وَكَـــثُرُوْا

[1] Musnad Ahmad 6 :371 dan Nailul Authar 3:161.
[2] Shahih Bukhary 1:127 dan Shahih Muslim 1:253

أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّالِثِ فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الـــزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ. (رواه البخاري)

Artinya : *Berkata Saib bin Yazid : Sesungguhnya adzan pada hari Jum'ah, permulaannya ialah ketika imam duduk di atas mimbar pada hari Jum'ah, di masa Rasulullah Saw, Abu Bakar dan Umar. Maka tatkala dalam pemerintahan Utsman, dan orang bertambah banyak. Utsman memerintahkan supaya diadakan adzan yang ketiga*[1] *pada hari Jum'ah lalu diadakan adzan itu di Zaura'*[2] *Kemudian tetaplah berlaku adzan itu atas cara tersebut* (Bukhari).

Khalifah Utsman berbuat demikian, tentulah di hadapan shahabat-shahabat. Teguran yang nyata dari shahabat Nabi atas perbuatan Utsman itu tidak ada. Kalau begini maka dapatlah tambahan adzan itu, dianggap sebagai ijma' shahabat, sedang ijma' shahabat dapat diterima. Kalau sudah dianggap ijma' shahabat, maka tak dapatlah dikatakan perbuatan itu suatu bid'ah (dalam hukum Agama kita).

Tetapi ada riwayat begini:

قَالَ ابْنُ عُمَرَ، اَلْأَذَانُ الْأَوَّلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ. (ابن أبي شيبة)

Artinya : *Berkata Ibnu Umar : "Adzan yang pertama*[3] *pada hari Jum'ah itu bid'ah* (Ibnu Abi Syaibah).

Menurut perkataan Ibnu Umar ini, ada orang berpendirian bahwa adzan yang pertama, yaitu adzan yang diadakan Khalifah Utsman di Zaura' itu hukumnya bid'ah.

Riwayat Ibnu Abi Syaibah ini, belum nyata sahnya sedang riwayat Bukhari di atas sudah terang sah. Jadi tetaplah riwayat Bukhari yang menerangkan tambahan adzan itu boleh dipakai, dengan arti kalau kita mau mengadakan adzan dua kali, hendaklah sifatnya seperti Khalifah Utsman, bukan sebagaimana yang sedang berlaku, yaitu dua kali adzan dalam masjid. Adzan dua kali dalam satu masjid, adalah betul-betul bid'ah

[1] Disebut adzan ketiga dengan hitungan bahwa adzan dan qamat yang asal ada itu dianggap dua adzan.

[2] Zaura', satu tempat di pasar Madinah

[3] Maksudnya adzan yang diadakan Khalifah Utsman. Dikatakan adzan yang pertama karena adanya dipermulaan sebelum adzan yang asal.

yang sesat, karena tidak ada contoh dari Nabi dan tidak pula dari shahabat-shahabat beliau yang dapat dianggap sebagai ijma'.

📖 Periksalah :
Nailul-Authar 3:323; Fat-hul Bari 2:269 (Syarah Bukhari); Irsyadus – Sari 2:179 (Syarah Bukhari).

SHALAT ANTARA DUA ADZAN

Soal : *Apa derajat Hadits berikut dan bagaimana duduknya?*

١. مَا مِنْ صَلاَةٍ مَفْرُوْضَةٍ إِلاَّ بَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ.

٢. بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ.

Jawab :

1. Hadits pertama artinya : *Tidak satu pun dari shalat yang wajib, melainkan ada sebelumnya dua raka'at.*
   Keterangannya :
   a. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam-imam: Daruquthni, Thabarani dan lain-lain.[1]
   b. Hadits ini maksudnya bahwa sebelum tiap-tiap shalat wajib, disunnahkan shalat dua raka'at.
   c. Hadits ini belum terdapat ada yang mengesahkan atau melemahkannya.
   d. Kalaupun sah maka belum dapat diterima bahwa sebelum tiap-tiap shalat wajib ada shalat sunnah, karena ternyata menurut riwayat-riwayat yang sudah sah sebelum Isya' dan sebelum Jum'ah tidak ada 2 raka'at itu.
   e. Lagi kalau ditakdirkan Hadits itu sah, tentu maksudnya 2 raka'at sunnah yang sudah ada contoh atau kebenarannya dari Nabi Saw, seperti 2 raka'at sebelum Subuh, sebelum Zhuhur dan sebelum Maghrib.
2. Hadits yang kedua itu artinya : *Antara tiap-tiap dua adzan ada shalat.*
   Keterangannya :
   a. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam-imam : Muslim, Turmudzi, Bukhari dan lain-lainnya.[2]

[1] Nailul Authar 3:313, Sunan Turmudzi, Syarah Ahmad, Muh.Syakir 1:351, Fat-hul Bari 2:72.
[2] Muslim 1:325, Turmudzi, Syarah AM Sy, 1:351 Irsyadus Sari Syarah Bukhari 2:14.

b. Derajadnya adalah sah
c. Perkataan "dua adzan" itu maksudnya "adzan" dan "qamat" karena dalam bahasa Arab, dua hal yang hampir bersamaan sifat dan keadaannya, sering dicampur dan disebut yang dianggap penting. Umpamanya kata-kata "Umarain", maksudnya Khalifah Umar dan Khalifah Abu bakar.
d. Menurut Hadits tersebut, bahwa antara tiap-tiap adzan dan qamat ada shalat sunnah, tetapi yang ternyata menurut riwayat-riwayat lain tidak begitu, sebagaimana riwayat ini :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْتَدِرُوْنَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُمْ كَذٰلِكَ يُصَلُّوْنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ. (البخاري ومسلم)

Artinya : *Dari Anas bin Malik, ia berkata : Adalah* Muadzdzin[1] *apabila mulai beradzan berdiri beberapa orang dari shahabat Nabi Saw bersegera ke tiang-tiang masjid, sehingga Nabi Saw keluar (dari biliknya), sedang mereka shalat dua raka'at sebelum Maghrib. Dan antara adzan dan qamat itu tidak ada sesuatu (shalat sunnah).* (Bukhari dan Muslim).[2]

Ini jelas menunjukkan tidak ada shalat sunnah antara adzan dan qamat Maghrib. Oleh karena itu, supaya tidak kelihatan berlawanan, perlu Hadits Nabi No.2 di atas kita dudukan masalahnya. Dapat didudukan begini :

A. Shalat sunnat yang ada antara adzan dan qamat itu, ialah shalat sunnat yang dicontohkan Nabi Saw umpamanya seperti sunnat 2 raka'at sebelum Shalat Shubuh sebagaimana riwayat ini :

أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْأُوْلَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَامَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِيْنَ الْفَجْرُ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ

[1] Muadzdzin : Tukang adzan
[2] Irsyadus Sari 2:14 dan Syarah Muslim 6:123

الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلإِقَامَةِ. (البخاري)

Artinya : *Bahwa 'Aisyah berkata : Adalah Rasullulah Saw apabila muadzdzin berhenti dari adzannya untuk shalat Shubuh, beliau berdiri shalat dua raka'at yang enteng sebelum shalat Shubuh itu, sesudah terbit fajar, kemudian beliau berbaring miring sebelah kanannya sehingga muadzin datang untuk qamat.* (Bukhary)[1]

Adapun yang tidak ada contohnya, tentu tidak boleh kita lakukan.

B. Ada Hadits menerangkan bahwa orang yang menunggu shalat itu, dianggap dia dalam shalat, yakni tentang mendapat ganjarannya, sebagaimana sabda berikut :

لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِيْ صَلاَةٍ مَا كَانَ فِيْ مُصَلاَّهُ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ. (مسلم)

Artinya : *Tetap seseorang dalam shalat, selama ia di tempat shalatnya menunggu shalat itu* (Muslim).[2]

Menurut ini, maka sabda Nabi No. 2 yang ada dalam pertanyaan di atas itu, bermaksud demikian :

"Antara tiap-tiap dua adzan (adzan dan Qamat) ada (ganjaran) shalat (bagi orang yang menunggu sesuatu shalat)."

Jadi bolehlah dianggap Hadits Nabi ini menganjurkan orang segera pergi ke masjid, ketika mendengar adzan, untuk mengerjakan shalat dan selama ia menunggu shalat yang akan dilakukannya itu, dianggap dia mendapat pahala.

Ringkasnya :

Kedua-dua hadits yang ditanyakan itu umum. Untuk menentukan shalat sunnah yang boleh kita lakukan itu, perlu ada keterangan, yang sah dan tegas dari Nabi Saw, yang mana ada contohnya boleh diamalkan dan yang mana tidak ada janganlah kita ada-adakan sendiri.

EMPAT RAKA'AT SEBELUM/SESUDAH JUM'AH

Soal : *Kalau kita akan mengerjakan shalat jum'ah qabliyah 4 raka'at dan ba'diyah 4 raka'at, berapa kali tahiyatnya, kalau kita mengerjakan dengan satu salam ?*

[1] Bukhary 1:24
[2] Muslim 1 : 253

Jawab :

Sebelum membicarakan hal attahiyat itu, perlu kita ketahui, apakah ada shalat qabliyah (=sebelum untuk shalat Jum'ah).

Hadits atau riwayat yang mengatakan adanya qabliyah Jum'ah itu tidak sah dari Nabi Saw.[1]

Berkata Imam AL-IRAQY :"Tidak pernah ada riwayat dari Nabi Saw yang menyatakan bahwa beliau pernah shalat sebelum Jum'ah, karena biasanya, Nabi keluar ke Jum'ah lalu diadakan adzan di hadapannya, kemudian berkhutbah.[2]

Shalat-shalat sunnah yang biasa dilakukan sebelum shalat Jum'ah ialah :

a. Shalat sekuasa kita, dari mulai masuk masjid menunggu sampai khatib naik mimbar, sebelum adzan, shalat ini disebut SHALAT INTIZHAR (shalat menunggu) khatib.
b. Shalat tahiyatul masjid, yaitu shalat 2 raka'at ketika masuk masjid.

Dua macam shalat ini, walaupun adanya sebelum shalat Jum'at, tidak lazim disebut sunnat qabliyah, karena yang dikatakan qabliyah itu adalah yang berhubung khusus dengan shalat Jum'at sedang kedua-dua shalat itu tidak ada hubungan dengan shalat Jum'at. Jadi dua macam shalat ini tidak perlu kita bicarakan lagi.

Sesudah nyata tidak ada shalat sunnah qabliyah Jum'at, maka tinggal kita persoalkan sunnah ba'diyah (=sunnat sesudah shalat). Sunnat sesudah Jum'at ini memang ada, sebagaimana sabda Nabi Saw :

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا. (مسلم وغيره)

Artinya : *Barangsiapa dari antara kamu mau shalat (sunnat) sesudah Jum'ah, bolehlah ia bershalat empat raka'at.* (Muslim dan lainnya).[3]

Di dalam Hadits-hadits dan riwayat-riwayat lain tidak diterangkan sifat empat raka'at itu.

Menurut zhahirnya 4 raka'at dengan satu kali Attahiyyat dan satu salam sebab kalau sekiranya ada 2 kali Attahiyat tentu diterangkan oleh Nabi atau dicontohkan oleh shahabat-shahabat beliau.[4]

Tetapi Nabi Saw bersabda :

صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى. (رواه الخمسة)

---

[1] Nailul Authar 3:312,313.
[2] Nailul Authar 3:312,313.
[3] Shahih Muslim 1 :340
[4] Nailul Authar 3:345

Artinya : *Shalat (sunnat) malam dan siang itu, dua raka'at dua raka'at....*(SR.Lima ahli Hadits).

Maka 4 raka'at sesudah Jum'ah itu bukan sekaligus, tetapi harus dibagi dua, yaitu: 2 raka'at lalu salam, kemudian 2 raka'at lagi lalu salam.

Jadi : riwayat itu maksudnya menerangkan "jumlah raka'atnya saja", bukan menerangkan caranya.

SUNNAT IFTITAH TARAWIH

Soal : *Sesudah ba'diyah Isya', orang-orang menjalankan shalat sunnat "iftitah" - dalam menghadapi taraweh dua raka'at yang katanya ada Hadits Muslim, riwayat 'Aisyah yang berbunyi :*

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَحْ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ.

(مسلم)

Pertanyaan saya :

1. *Apakah yang tersebut di atas adalah Hadits?*
2. *Kalau itu Hadits apakah sah atau dha'if? dan bagaimana kedudukannya?*

Jawab :

Yang tersebut itu memang dari Nabi, diriwayatkan oleh Imam-imam : Ahmad, Muslim dan Abu Daud dari jalan Abu Hurairah.[1]

Artinya : *Apabila salah seorang kamu bangun di waktu malam (untuk shalat), maka hendaklah ia memulai (membuka) shalatnya dengan 2 raka'at yang ringan.*

Adapun dari jalan 'Aisyah berbunyi :

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّيَ افْتَتَحَ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ. (أحمد ومسلم)

Artinya : *Adalah Rasulullah Saw apabila bangun malam untuk shalat, maka beliau mulai (membuka) shalatnya dengan 2 raka'at yang ringan.*(Ahmad dan Muslim).[2]

---

[1] Ahmad (Sy.12:165, Muslim 1:298, Abu Daud 1:208 Nailul Authar 3:72

[2] Ahmad 6:30 , Muslim 1:298

Kedua-dua Hadits atau riwayat tersebut adalah sah dan boleh dipakai.

Maksud Hadits itu, bahwa sebelum shalat malam atau taraweh disunnatkan kita shalat 2 raka'at dahulu.

Shalat ini oleh ulama dinamakan "shalat iftitah" ini hanya nama saja. Sebenarnya ia termasuk "shalat malam" atau "shalat tarawih".

Duduknya begini :

'Aisyah meriwayatkan jumlah banyak raka'at shalat malam yang dilakukan Nabi Saw : ada yang tigabelas raka'at (13) dan ada yang sebelas raka'at (11).

Di antara meriwayatkan itu 'Aisyah berkata demikian :

مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلاَ فِيْ غَـــيْرِهِ عَلَـــى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً. (البخاري ومسلم)

Artinya : *Tidak pernah Rasulullah Saw kerjakan dalam Ramadhan dan tidak pada (bulan-bulan) lain, lebih dari sebelas raka'at.....* (Bukhari dan Muslim).[1]

Di lain riwayat 'Aisyah berkata :

كَانَ رَسُـــوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْـــلِ ثَلاَثَ عَشَرَةَ رَكْعَـــةً.

(البخاري ومسلم)

Artinya : *Adalah Rasulullah Saw pernah shalat malam tiga belas raka'at.....*(Bukhari dan Muslim).[2]

Di dalam riwayat ini tidak ada 'Aisyah menceritakan bahwa shalat malam itu dimulai Nabi dengan dua raka'at.

Kalau kita melihat riwayat 'Aisyah yang mengatakan Nabi pernah shalat malam 13 raka'at, sedang di riwayat sebelah atas, 'Aisyah berkata "tidak pernah lebih dari 11 raka'at", dapatlah dikatakan bahwa yang 2 raka'at dari 13 raka'at itu adalah shalat yang dinamakan "shalat iftitah)".[3]

Jadi 11 raka'at yang Nabi kerjakan itu ialah shalat malam yang tidak memakai "shalat iftitah".

---

[1] Muslim 1:283, 295,298

[2] Muslim 1:283, 295,298

[3] Nailul Authar 341

TA'RIF " KHUSYU' "

Soal : *Apa ta'rif "khusyu'" dalam shalat ?*

Jawab :

"KHUSYU'" menurut bahasa artinya : tenteram, merendah diri, diam, tidak sombong.

Melihat kepada keterangan-keterangan Agama, yang dikatakan khusyu' dalam shalat itu ialah :

"Merendah diri dengan anggota badan dan hati, menurut apa-apa yang diperintah, menjauhi apa-apa yang dilarang dan boleh mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dibenarkan Agama."

Tegasnya :

1. Kita shalat dengan tenteram hati
2. Tidak bergerak-gerak yang dibuat-buat, yang tidak ada perlunya
3. Menurut yang diperintah, seperti : perlahan-lahan dalam shalat. Thuma'ninah dan lain-lain cara dan gerak, dari permulaan takbir sampai salam.
4. Menjauhi larangan-larangan seperti : berpaling kanan-kiri, berkata, melihat ke atas.
5. Boleh mengerjakan menjawab salam orang dengan isyarat tangan, perempuan menepuk tangan kalau keliru, berludah, membunuh umpama kalajengking dan ular, mendukung anak kecil, meniup, batuk, dehim, bersin, bersedan-sedan (=menangis kecil) dan lain-lain.

BEBERAPA PERSOALAN TENTANG JUM'AH/ZHUHUR

Ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada kami tentang hal-hal yang berhubungan dengan Jum'ah dan Zhuhur, seperti:

a. Mengapa orang yang tidak wajib Jum'ah, diwajibkan Zhuhur?

b. Mengapa orang yang tidak berkewajiban Jum'at, kalau mengerjakannya, sah?

Jawab :

a). Kami berkata bahwa orang yang tidak wajib mengerjakan Jum'at, wajib sembahyang Zhuhur.....Ketentuan kami ini berdasar kepada hukum asal. Hukum asal : Tiap-tiap Muslim wajib shalat sehari semalam 5 kali yang

di dalamnya ada shalat Zhuhur. Jadi kalau tidak Jum'ah, tentu harus kembali kepada hukum asal itu, Zhuhur.

b). Kami berkata : Yang tidak wajib Jum'at, kalau mengerjakan Jum'ah sah". Kami berkata demikian, *pertama:* orang yang tidak diwajibkan Jum'ah itu, tidak berarti tidak boleh mengerjakan Jum'ah. *Kedua:* asalnya Jum'ah itu wajib untuk semua orang: laki-laki dan perempuan, lalu kewajiban untuk perempuan ditiadakan (=digugurkan); jadi tentang bolehnya tetap ada. Tentang hukumnya "wajibkah" atau "sunnatkah" tak perlu kita urus, tetapi orang yang tidak berkewajiban Jum'ah itu, boleh ber-Jum'ah atau Zhuhur, salah satunya mesti.

Sebagai perbandingan :

Saudara tentu mengetahui bahwa shalat Hari raya itu "sunnat" dan shalat Jum'ah itu "wajib". Tetapi kalau Hariraya jatuh pada hari Jum'ah dibolehkan kita tidak ber-Jum'ah. Seolah-olah perbuatan "sunnah" menjatuhkan yang "wajib". Kita tidak perlu bingung mengapa "sunnah" dapat menggugurkan "wajib". Cukup kita berpegang kepada apa yang dibenarkan Nabi. Kita boleh shalat Hariraya dan boleh shalat Jum'ah. Boleh juga shalat Hariraya, tidak shalat Jum'ah. Begitu juga kurang lebih tentang Zhuhur dan Jum'ah untuk perempuan.

Contoh lain lagi : Shalat tarawih kita katakan "sunnah" tetapi cara-caranya wajib dilakukan, yakni kalau orang mau Tarawih dia harus bertakbir, membaca Al-Fatihah, ruku', sujud, dan lain-lain. Disini menunjukkan ada percampuran hukum "sunnah" dan "wajib".

Lain lagi : Kalau seorang perempuan harus Zhuhur dan boleh Jum'ah, lalu ia mengerjakan kedua-duanya, umpamanya, berarti ia shalat enam kali pada hari itu, yaitu: Subuh, Zhuhur, Jum'ah, Asar, Maghrib, dan Isya'. Ini bertentangan dengan Hadits Nabi yang menyuruh kita mengerjakan 5 shalat sehari semalam.

Mudah-mudahan jawaban dan penerangan tersebut dapat memberi kepuasan kepada saudara penanya.

SEKOLAH SAMPAI LEWAT WAKTU SHALAT

Soal : *Ada orang bersekolah, dari pukul 3 siang sampai 8 malam, setiap hari. Ia tidak dapat shalat Ashar dan Maghrib pada waktunya. Dapatkah ia shalat Ashar dan Maghrib pada waktu Isya'?*

Jawab :

Menurut ketentuan asal bahwa tiap-tiap shalat itu harus dikerjakan pada waktunya masing-masing sebagaimana sabda Nabi Saw :

فَصَلُّوْا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا. (رواه ابن المنذر وأبو داود)

Artinya : *Maka kerjakanlah shalat pada waktunya.* (R. Ibnu Mundzir dan Abu Dawud). [1]

Ketentuan asal ini boleh mendapat perubahan, kalau yang mengubahnya itu Allah dan Nabi-Nya sendiri.

Sepanjang keterangan Agama yang terdapat, bahwa orang Islam boleh sembahyang Zhuhur pada waktu Ashar dan boleh shalat maghrib pada waktu Isya'. Selain ini tidak ada. Jadi tidak boleh shalat Ashar dilakukan pada waktu Maghrib, kecuali kalau kelupaan atau ketiduran.

Sesudah kita mengetahui hukum Agama di atas itu, sebagai seorang Muslim yang hendak melakukan perintah Agamanya dengan betul-betul dan sungguh-sungguh, tentu dapat diatasinya hal yang ditanyakan itu. Di antaranya begini :

a. Kalau sekolah itu dimulai dari jam 3 sore, maka antara jam 3 dan Maghrib yang lamanya kurang lebih 3 jam itu, biasanya diadakan istirahat, kalau ada waktu istirahat ini, tentu dapat ia shalat Ashar.
b. Kalau antara jam 3 dan Maghrib itu tidak diadakan istirahat pada murid itu mengajukan permintaan kepada kepala sekolahnya untuk diadakan kesempatan shalat Ashar bagi pelajar-pelajar yang mau shalat, supaya waktu shalat Asharnya tidak terlewat.
c. Kalau sekolah itu kepunyaan orang Islam atau diatur oleh orang Islam serta tidak terikat, mestinya tidak berkeberatan mengabulkan permintaan murid-muridnya. Lebih besar harapan untuk mendapatkan kesempatan waktu shalat itu.
d. Kalau sekolah itu dikuasai oleh orang yang tidak begitu suka kepada Islam, atau yang memang tidak suka, ada tiga kemungkinan :
   I. Ada kalanya diberi kesempatan sebagai waktu istirahat untuk seluruh pelajar, maupun yang shalat ataupun yang tidak.
   II. Adakalanya tidak diberikan kesempatan sama sekali, dengan alasan waktu sempit, perlu belajar lekas-lekas supaya tidak ketinggalan, atau supaya lekas selesai, masa pelajaran terbatas dan sebagainya.
   III. Ada masanya untuk menunjukkan "kecintaannya" kepada orang-orang ber-Agama, diberi juga kesempatan shalat itu, khusus untuk

[1] Sunan Abi dawud 1:71

anak-anak yang mau shalat dengan ketentuan pelajaran untuk anak-anak yang lain diteruskan. Kalau terjadi ini tentu beberapa pelajaran selama shalat itu ketinggalan. Ini bukan tanggung jawab kepala sekolah tersebut. Biasanya murid yang shalat ini dirugikan dalam ulangan atau ujiannya.

e. Sesudah pelajar Muslim itu mengetahui hukum Agamanya seperti tersebut di atas, lalu mengalami hal (II) atau (III) dalam bagian (d), tentu terserah kepadanya antara tiga pilihan ini :
   1. MENERIMA yang ke (II). Kalau pelajar Muslim itu menerima yang ke (II), selain dari peraturan Agamanya sudah dikalahkan, pelajar itu sendiri melanggar salah satu kewajiban Agamanya.
   2. MENERIMA yang ke (III). Kalau ia menerima yang ke(III) ini, boleh ia berfikir tentang pelajaran yang tertinggal selama ia shalat. Kalau sanggup menyusul pelajaran yang ketinggalan itu, dan menangkis yang lain-lainnya, boleh menerima ketentuan ke (III) tadi. Kalau tidak sanggup, bagaimana?
   3. TIDAK MENERIMA KEDUA-DUANYA YANG TERSEBUT. Kalau saudara pelajar itu tidak mau menerima ketentuan ke (II) dan ke (III), tentu ia harus mencari jalan lain. Di antaranya keluar dari sekolah itu,lalu mencari sekolah lain.

Dalam menghadapi hal tersebut saudara pelajar Muslim itu akan menghadapi beberapa persoalan pula :

♦) Akan ada "orang" atau "guru-guru" berkata, bahwa boleh shalat Ashar itu dishalatkan pada waktu Maghrib karena terpaksa.

Bantahan kita : Itu bukan suatu hal yang bersifat "terpaksa" yang dibenarkan Agama[1]. Kita masih ada kesempatan mencari sekolah lain yang tidak menghalang-halangi waktu Ashar itu. Nanti kalau ditakdirkan di dunia sudah tidak ada sekolah lagi,melainkan sekolah sore dari jam 3 sampai Maghrib yang tidak mengadakan tempo untuk pelajar Islam shalat Ashar, baru di waktu itu dapat difikirkan untuk dikatakan "terpaksa" atau tidak.

♦) Akan ada "orang atau guru" yang berkata, bahwa menuntut ilmu itu wajib, jadi tidak mengapa kalau shalat Ashar itu ketinggalan.

Bantahan kita : Menuntut ilmu memang wajib, tetapi shalat juga wajib. Menuntut ilmu tidak ditentukan waktunya oleh Agama boleh sewaktu-waktu, sedang shalat mempunyai waktu-waktu yang tertentu yang mana kalau luput dengan sengaja, tidak dapat disusul atau diganti. Indonesia

[1] Lihat makna terpaksa di Al-Muslimun No.8 tahun II hal 6

(dunia) ini masih luas. Masih ada sekolah-sekolah yang memberi kesempatan untuk pelajar-pelajarnya beribadah kepada Allah dan menuntut ilmu bersama-sama. Selama ada kedua-dua kesempatan ini. Selama itu belumlah ada kebenaran meninggalkan perintah agama yang satunya(shalat).

♦) Kalau kebetulan saudara pelajar Muslim itu bersekolah di tempat yang tidak mengadakan kesempatan shalat yang memuaskan itu, sedang di dalam kotanya tidak ada lain sekolah yang setingkat dengan sekolahnya, tentu kalau betul-betul hendak menjalankan perintah Agamanya, ia harus keluar dari daerahnya (kotanya, kampungnya). Ketika ini mungkin akan ada "orang atau guru" yang memberi pandangan supaya ia tetap di sekolah itu saja, dengan alasan "ekonomis","sociologis", "higienis", "psichologis" dan lain-lain lagi untuk memberatkan fikiran dan pertimbangan pelajar Muslim itu.

Tetapi kalau pelajar itu seorang yang sungguh-sungguh berjiwa Islam yang tak mau dilanggar atau melanggar hukum Agamanya yang dianggapnya sebagai suatu disiplin yang tertinggi akan mendapat jalan keluar serta dapat menyingkirkan alasan-alasan yang dicari-cari itu.

SHALAT SUNNAT KETIKA ADZAN

Soal : *Diwaktu orang beradzan apa benarkah kita tidak boleh melakukan sesuatu shalat sunnat?*

Jawab :

Tentang shalat sunnat ketika orang sedang beradzan itu tidak terdapat larangan dari Allah atau Rasul-Nya, malah ada riwayat :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْتَدِرُوْنَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُمْ كَذٰلِكَ يُصَلُّوْنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ. (البخاري)

Artinya : *Dari Anas bin Malik, ia berkata: "Adalah muadzdzin, apabila ia beradzan berdirilah beberapa orang shahabat Nabi Saw dengan lekas-lekas*

ke tiang-tiang (masjid), sehingga Nabi Saw keluar (dari biliknya dekat masjid), sedang mereka ketika (adzan) itu shalat sunnat dua raka'at sebelum shalat Maghrib dan antara adzan dan qamat itu tidak ada sesuatu".[1] (Bukhari).[2]

Dalam riwayat oleh Al-Ismaily dengan tegas tersebut : "Ketika juru adzan mulai beradzan untuk shalat Maghrib".

Riwayat ini dengan nyata menunjukkan boleh shalat di waktu orang beradzan.

TAHYATUL MASJID DI PEKARANGAN

Soal : *Shalat Jum'ah, dalam masjid dan pekarangannya sudah penuh. Terpaksa kita shalat di luar masjid, ialah di pekarangan yang hanya beralaskan tikar. Maka bolehkah kita shalat Tahyatul Masjid di tempat belakangan ini?*

Jawab :

Yang dikatakan "masjid" ialah tanah atau tempat yang tertentu yang telah diwaqafkan untuk tempat shalat umum.

Jadi "pekarangan" yang hanya beralaskan tikar seperti yang saudara tanyakan itu, kalau termasuk hak masjid tadi, tentulah boleh orang shalat Tahyatul Masjid disitu. Tetapi jika "pekarangan" itu tidak terikut masjid' tidaklah ada kebenaran Agama untuk Tahyatul Masjid, karena pekarangan ini bukan masjid.

BACAAN ANTARA TAKBIR-TAKBIR HARIRAYA

Soal : *Adakah Hadits shahih tentang adanya bacaan-bacaan antara takbir-takbir dalam shalat Hariraya?*

Jawab :

Tentang itu Imam Syafi'i berkata[3] : "sesungguhnya hendaklah orang berhenti antara tiap-tiap 2 takbir, hendaklah ia mengucap tahlil[4], meninggikan Allah dan bertakbir."

---

[1] Hadits ini ada di AlMuslimun No.30:8

[2] Lihat Fathul Bari 2:73

[3] Nailul Authar 3:370;al-Mughny 2:241

[4] Tahlil mengucap "La-ilah il-lallah".

Tetapi shahabat Imam Syafi'i berselisih[1] apa yang orang harus ucapkan antara tiap-tiap dua takbir itu. Kebanyakan dari shahabat Imam Syafi'i berkata:

Hendaklah orang mengucap :

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ.

Ada yang menganjurkan dengan bacaan :

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

Dan ada lain-lain lagi, seperti :

اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً.

Begitulah pendapat-pendapat mereka.

Menurut pemeriksaan saya, tidak terdapat satupun Hadits atau riwayat yang menunjukkan ada bacaan apa-apa antara takbir-takbir dalam sembahyang dua hari raya itu.

Lebih nyata bagi Imam-imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Auza'y berkata :

"Hendaklah orang bertakbir dengan berturut-turut, tidak memakai dzikir antara takbir-takbir itu, karena kalau sekiranya di antaranya ada dzikir tertentu niscaya diriwayatkan sebagaimana diriwayatkan hal takbirnya."[2]

Perselisihan-perselisihan shahabat-shahabat Imam Syafi'i yang saya sebutkan di atas itu, sudah menunjukkan bahwa memang ucapan-ucapan tersebut di atas tidak diperintah oleh Agama kita.

Kalau sekiranya ada bacaannya tidak pernah shahabat-shahabat Imam Syafi'i itu berselisih.

BACAAN BISMILLAH DISAMBUNG

Soal: *Kerap kali AL-FATIHAH yang dibaca dalam shalat, dibunyikan* **"Bismilla-hirraahmaan-nirraahie-mil hamdulillaah"** *hingga seterusnya. Apakah boleh dibaca demikian? Yang disoalkan ialah bacaan "mil-hamdu".*

[1] Nailul Authar 3:370

[2] Nailul Authar 3:370

Jawab :

Ringkasnya : Bacaan Bismillah disambung dengan bacaan Al-Hamdu, sehingga berbunyi "....mil-hamdu...." Seperti yang tersebut dalam soal.

Tentang bacaan demikian, tidak kami dapati larangannya dari Agama, malah dalam ilmu tajwid dibenarkan oleh ulama-ulama.

Jadi boleh orang membaca dengan *washl* (=bersambung) seperti tersebut dan boleh juga dengan dipisah-pisah.

AL- FATIHAH YANG TIDAK DIBACA BASMALAHNYA

Soal : *Kalau kita shalat di belakang orang yang tidak membaca bismillah ketika membaca Al-Fatihah dengan suara keras, berarti kita tidak turut mendapat bismillah itu. Apakah kita membaca sendiri nanti sesudah si imam, atau bagaimana?*

Dalam soal tersebut ada dua pendapat :

a. *Ada yang mengatakan: wajib membaca basmalah bersama Al-Fatihah, sesudah imam membaca Al-Fatihah yaitu di waktu imam diam kira-kira 2 ½ menit. Kalau tidak berarti shalat kita tidak sah.*[1]
b. *Ada yang berkata: wajib membaca basmalah itu, di waktu sebelum imam membaca Al-Fatihah.*
c. *Ada yang berpendapat: karena ada keterangan bahwa basmalah itu bukan sebagian dari Al-Fatihah, tetapi ayat tersendiri, maka tak perlu basmalah itu dibaca bersama Al-Fatihah. Maksudnya kalau basmalah tidak dibaca tidak mengapa, sah shalatnya.*

Jawab :

Menurut zhahir Qur'an yang sudah tersedia sekarang yang dikatakan Surah Al-Fatihah atau Ummul-Kitab, ialah apa yang ada permulaan Qur'an yaitu dimulai dari *Bismillah* dan disudahi dengan *waladh-dhal-lin*. Begitu juga menurut beberapa riwayat dari shahabat-shahabat Nabi Saw.

Di dalam Hadits-hadits Nabi, waktu shalat diperintah kita membaca Fatihatul Kitab atau Ummul Qur'an. Maka menurut ketentuan di atas kita harus membaca dari bismillah sampai *waladh-dhal-lin*. Ini kita namakan ketentuan asal.

[1] Kalau begitu shalat si imam tidak sah. Kalau tidak sah, tentu shalat makmum juga tidak sah. Kalau kedua-duanya tidak sah, perlu apa kita sebagai makmum membaca bismillah itu? Camkanlah!

Marilah lebih dulu kita bicarakan benar tidaknya 3 macam pendapat di atas dalam soal tersebut :

GOLONGAN **(a)** berpendapat bahwa kita (ma'mum) wajib membaca bismillah, di belakang imam yang tidak membacanya bersama Al-Fatihah, sesudah imam membaca Al-Fatihah, di waktu dia diam kira-kira 2 ½ menit.

Bantahan : Cara tersebut sama sekali tidak ada alasannya, baik dari Hadits-hadits atau riwayat Nabi Saw. Contoh yang serupa itu pun tidak ada.

Dan lagi siapa yang menyuruh imam itu berhenti sampai lamanya 2 ½ menit? Baik kalau imam itu, sesudah membaca Al-Fatihah dengan tidak memakai bismillah, lalu tidak berhenti, terus membaca surah yang lain atau terus sujud, bilakah si ma'mum akan membaca bismillah yang menurut pendiriannya harus dibacanya itu? Tentu tidak ada waktu atau tempatnya kecuali sesudah selesai shalat.

Kalau kita berbuat demikian, berarti kita mengerjakan sesuatu yang tidak ada dalam Agama. Jadi cara tersebut tidak dapat dilakukan.

GOLONGAN **(b)** berpendapat wajib membaca bismillah itu, sebelum imam membaca Al-fatihah.

Bantahan : Sifat cara ini hampir sama dengan pendapat golongan (a). inipun tidak ada contohnya. Selain itu, cara ini mendahului imam, yakni sebelum imam membaca si ma'mum sudah membaca lebih dahulu, sedang mendahului imam itu terlarang, sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

لاَ تُبَادِرُوْا الْإِمَامَ. (مسلم ١٥٥:١/١)

Artinya : *Janganlah kamu mendahului Imam* (Muslim1/1:155).[1]

dan sabdanya lagi :

إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ. (مسلم ١٥٥:١/١)

Artinya : *Imam itu hanya untuk diikuti; karena itu, janganlah kamu berselisih dari dia.* (Muslim 1/1:155)2).Syarah Muslim 4:130.

Kedua-dua Hadits ini umum; termasuk hal bacaan-bacaan perbuatan-perbuatan dan gerak-gerak shalat yang lain, sedang pengecualian *(takh-*

[1] Syarah Muslim 4 :130

shish) untuk selain bacaan tidak ada. Jadi tetap tidak boleh makmum mendahului imam dalam bacaannya dan lain-lainnya.

Dengan begini, maka pendapat golongan (b) juga tertolak.

GOLONGAN (c) bependapat bahwa basmalah yang tidak dibaca oleh imam itu, tidak termasuk dalam Al-Fatihah; adalah ia ayat yang tersendiri. Katanya ada keterangannya.

Bantahan : Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat keterangan yang sah dan kuat yang mengatakan bahwa bismillah tidak termasuk Al-Fatihah atau satu ayat tersendiri. Karena ini tetap bismillah itu harus dibaca bersama Al-Fatihah. Kalau memang betul ada keterangan yang sah serta tegas, tolong saudara kirimkan kepada saya.

Demikianlah secara ringkas bantahan atas 3 macam pendapat itu. Sesudah mengetahui kelemahan pendapat-pendapat itu, marilah kita melihat pendapat berikut ini yang menjadi jawaban atas pertanyaan saudara penanya.

"Bismillah" termasuk Al-Fatihah, karena tidak ada dalil yang memisahkannya. Dalam shalat dia harus dibaca, baik dengan perlahan maupun keras. Kalau kita berpendirian demikian, maka pendirian orang yang mengatakan tidak di baca itu, tentulah salah pada pandangan kita.

Jadi imam yang tidak membaca bismillah bersama Al-Fatihah itu salah. Dalam kesalahan yang seperti ini, kita yang menjadi ma'mum (=pengikut) tidak bertanggungjawab apa-apa dan tidak perlu membacanya dengan diganti sebelum imam membaca Al-Fatihah atau sesudahnya sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

يُصَلُّوْنَ بِكُمْ فَإِنْ أَصَابُوْا فَلَكُمْ وَلَـــهُمْ وَإِنْ أَخْطَئُـــوْا فَلَكُـــمْ وَعَلَيْهِمْ. (البخاري باب الأذان وأحمد ٢:٥٣٧)

Artinya : *Imam-imam itu shalat untuk kamu. Jika mereka betul dalam shalat maka (ganjarannya) bagi kamu dan bagi mereka, tetapi jika mereka bersalah dalam shalat, maka (tetap ganjaran) bagi kamu, dan atas mereka (tanggungjawab kesalahannya).* (Bukhari bab Adzan dan Ahmad 2:537).[1]

Hadits ini dengan tegas menunjukkan bahwa semua kesalahan dalam shalat yang baik berupa perbuatan, gerak-gerik, atau bacaan adalah menjadi tanggungan imam.

[1] Nailul Authar 3:213

Mungkin akan ada orang berkata bahwa "salah" yang dimaksudkan Hadits Nabi itu, ialah dalam "perbuatan", seperti ruku', sujud dan sebagainya.

Kita menjawab: dalam Hadits-hadits Nabi sendiri tidak ada penentuan demikian. Nabi mengucapkannya secara umum, maka kita juga harus mengumumkan isi sabda beliau itu, yaitu kesalahan dalam semua yang berhubungan dengan shalat.

Cukuplah sekian dulu.

SHALAT JAMA' QASHAR

Soal: *Apakah boleh mengerjakan shalat jama' qashar pada tiap-tiap hari di rumah sendiri? (tidak pergi dan tidak ada sebab apa-apa)?*

Jawab :

Mengerjakan shalat jama' bersama qashar hanya boleh bagi orang yang bepergian (=musafir).

Adapun orang yang tidak bepergian, yaitu yang tinggal di tempat kediamannya sendiri, hanya boleh jama' saja, tidak boleh qashar. Lihatlah keterangannya ini di masalah-masalah "Shalat jama' Dalam Negeri " dan " Shalat jama' Sejauh 8 km".

SHALAT DI WAKTU TUA

Soal: *Orang mengerjakan shalat, sesudah umur 40 tahun. Waktu muda diajak mengerjakan shalat: ada tempo mengerjakannya, tetapi jawabnya :"Nanti, kalau sudah tua saja saya shalat". Apakah orang ini diharuskan qadha' shalat yang sebelum berumur 40 tahun itu?*

Jawab :

Kewajiban dari hukum-hukum Agama jatuh pada orang-orang Islam yang sudah baligh. Di antaranya shalat. Banyak Hadits-hadits Nabi yang menunjukkan pentingnya shalat terutama shalat wajib, sehingga boleh dikatakan bahwa seseorang Islam tidak akan dapat terlepas dari kewajiban shalat. Ia harus melakukannya dengan berdiri; kalau tidak dapat hendaklah dengan duduk, kalau tidak dengan berbaring, dengan isyarat; kalau perlu sambil berjalan, berlari, berkendaraan, dalam keadaan sehat atau sakit.

Besarlah dosa orang yang sudah mengetahui kewajiban shalat itu, tetapi tidak mau mengerjakannya.

Shalat mempunyai waktu-waktu yang tertentu yang tak dapat dikerjakan luar dari waktunya, kecuali yang dibenarkan dan dicontohkan Nabi, seperti shalat Zhuhur, mestinya dilakukan waktu Zhuhur, tetapi dalam beberapa hal boleh dilakukannya luar waktunya yang biasa yaitu di waktu Ashar. Bolehnya ini karena kebenaran dari Rasulullah Saw.

Begitu juga lain-lain shalat yang memang dibolehkan dengan keterangan Agama.

Di antara yang dibolehkan itu tidak terdapat satu pun dalil yang membolehkan orang mengganti(=menqadha) shalat yang ditinggalkannya dengan sengaja, yakni yang tahu kewajiban shalat tetapi tidak mau mengerjakannya.

Oleh karena itu orang yang ditanyakan yang dari masa baliqhnya sampai umur 40 tahun tidak mau shalat, adalah berdosa dan tidak ada qadha baginya, baik mengganti sendiri maupun disuruhnya orang lain menebusnya baik selagi dia hidup atau sesudah meninggal dunia.

Kalau ada ulama yang mengatakan : boleh menqadha shalat yang ditinggalkannya dengan sengaja, cobalah saudara mintai keterangannya dari Ayat Qur'an atau Hadits-hadits Nabi Saw yang tegas-tegas tentang itu. Tetapi jaga-jagalah jangan sampai saudara dikelirukan dengan beberapa keterangan yang sebenarnya bukan pada tempatnya.

Kalau ada, nanti boleh kita sambung masalah ini, tetapi InsyaAllah tidak akan ada dalilnya. Yang mungkin ada ialah faham-faham ulama dari beberapa keterangan yang dianggapnya ada perhubungan dengan orang yang sengaja meninggalkan shalat itu.

Bandingkanlah soal ini dengan masalah yang tersebut dalam *AlMuslimun* no. 26 halaman 9.

SHALAT TAHAJJUD DUA KALI?

Soal : ***Shalat tahajjud tidak boleh dua kali. Hadits mana yang tidak membolehkan, sedang ada Hadits mengatakan :***

صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى.

Jawab :

Pada dasarnya semua macam shalat- termasuk shalat tahajjud- tidak boleh dikerjakan dua kali sehari, kecuali kalau ada keterangan dari Allah atau Nabi. Alasan kita menetapkan yang demikian. Pertama : tidak pernah ada contohnya dari Nabi Saw.

Kedua : ialah sabda Rasulullah Saw :

١. لاَ تُصَلُّوْا صَلاَةً فِيْ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ. (أبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي)

Artinya : *Janganlah kamu shalati sesuatu shalat, dalam satu hari dua kali* (Abu Dawud 1:95, An-Nasay 2 :114, Ahmad 6:314, Al-Baihaqy 2 :303)[1]

Perkataan "sesuatu shalat di sini mutlak (=terlepas) yakni umum; termasuk semua macam shalat, baik yang wajib atau sunnat.

Selain itu untuk shalat malam (=tahajjud) Nabi bersabda :

٢. لاَ وِتْرَانِ فِيْ لَيْلَةٍ. (أحمد وأبو داود وغيرهما)

Artinya : *Tidak ada dua witir dalam satu malam* (S.Ahmad 4:22, Abu Dawud 1:227 dan lain-lainnya) [2]

Adapun Hadits yang saudara bawakan itu artinya : "Shalat malam itu, dua raka'at-dua raka'at, yakni 2 raka'at salam, lalu dua raka'at lagi salam; begitu seterusnya, bukan maksudnya dua kali. Harap dibeda-bedakan antara "2" raka'at dan "2 kali". Shalat witir tidak termasuk dalam Hadits ini, karena shalat witir itu ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11 raka'at.

TAMBAHAN :

1. Mungkin akan ada orang membawakan Hadits yang menunjukkan seolah-olah boleh satu shalat dikerjakan dua kali atau lebih. Alasannya: Ada dua orang tidak turut shalat Subuh bersama Nabi. Nabi tanyakan mengapa mereka tidak shalat bersama-sama? Jawab orang itu, "Kami sudah shalat di rumah". Lalu Nabi bersabda kepada mereka:

٣. إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِيْ رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ. (أبو داود وغيره)

Artinya : *Apabila salah seorang kamu telah shalat di rumahnya, lalu ia dapati imam, sedang imam itu belum shalat, hendaklah ia shalat bersama imam, karena shalat (belakangan) ini sunnat baginya.* (S.Abu Dawud 1:93 dll).[3]

---

[1] Musnad Ahmad 2:19,14, Nailul Authar 3:114, Al-Muhalla 2:259, Fathul Bari 2:135, Asy-Syarihul-Kabir 2:7, Kitabush-Shalat 105.

[2] Nailul Authar 3:55

[3] Kitabush-Shalat 102,105, Syar-hul Muhadz-dzab 4:222,297

Jawab kita : Hadits ini tidak menunjukkan bahwa satu shalat itu boleh dikerjakan 2 kali, karena Nabi sendiri berkata bahwa shalatnya bersama Imam itu sunnat, sedang yang mereka kerjakan di rumah itu wajib Shubuh. Jadi berlainan.

Kalau Hadits No.1 dengan Hadits No.3 ini kita hubungkan, maka duduknya begini :

"Yang dilarang mengerjakan satu shalat dua kali itu, apabila shalat kedua kali itu dilakukan dengan sendirian dan dengan niat memang mau dua kali shalat, sedang yang dibolehkan itu apabila shalat yang kedua kali itu dilakukan dengan berjama'ah, baik menjadi imam atau makmum".

II. Mungkin akan ada orang berkata bahwa yang dilarang kita mengerjakan 2 kali itu, ialah shalat wajib, bukan shalat sunnah karena ada sabda Nabi:

٤. لاَ صَلاَةَ مَكْتُوْبَةَ فِيْ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ. (البيهقي)

Artinya : *Tidak ada shalat wajib dalam sehari, dua kali* (Al-Baihaqi 2:303).[1]

(Dalam Ushul Fiqih, Hadits N0.1 itu disebut "muth-laq" dan no.4 ini dikatakan *muqaiyad* (=terikat), yakni terikat dengan kata-kata "wajib". Kalau ada dua keterangan begini maka yang harus dipakai dalil ialah yang *muqaiyad.*

Jawab kita : Kesalahan Hadits tersebut masih diragu-ragukan oleh Imam yang meriwayatkannya.

Oleh karena itu tak dapat dipakai sebagai *muqaiyad.* Jadi tetap kita kembali kepada keumuman Hadits yang pertama sekali

TENTANG HARIRAYA JATUH HARI JUM'AT

Setelah memperhatikan beberapa Hadits dan riwayat [2] yang berkenaan dengan hal shalat Hariraya jatuh pada hari Jum'at, maka saya berpendapat lebih selamat "KITA SHALAT HARI RAYA DAN JUGA SHALAT JUM'AH" berdasar sabda Rasulullah Saw yang dibawah ini :

اجْتَمَعَ فِيْ يَوْمِكُمْ هَذَا عِيْدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُوْنَ. (أبو داود وابن ماجه)

[1] An-Nasai 2:114

[2] Riwayat-riwayat Ibnu majah, Abu dawud dan Nasay

Artinya : *Telah berkumpul pada hari ini, dua Hariraya (=Hariraya dan hari Jum'at). Maka barangsiapa mau, cukuplah shalat itu untuknya, tidak perlu Jum'at lagi, tetapi kami akan mendirikan Jum'at juga.* (Hadits Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Karena kalau kita hanya shalat Hariraya saja, akan timbul beberapa pertanyaan yang sulit, yaitu :

a. Kalau Jum'ah tidak dilakukan, bagaimana hal Zhuhurnya, apakah turut gugur atau tidak?
b. Kalau Jum'ah tidak dilakukan, bagaimana hal orang yang tidak shalat Hariraya apakah ia juga mendapat keguguran Zhuhur itu?

Keterangan-keterangan dalam dua pertanyaan itu masih gelap.

Kata-kata Nabi,"Cukuplah shalat Hariraya itu baginya, tidak perlu Jum'ah" dan sabda Nabi di lain Hadits: "Barangsiapa mau ber-Jum'ah" boleh ia shalat Jum'ah dan pekataan Zaid bin Arqam bahwa Nabi memberi kelonggaran tentang shalat Jum'ah, semua ini belum menunjukkan dengan memuaskan bahwa Zhuhur turut gugur, kalau tidak diadakan Jum'ah.

Begitu pula riwayat yang mengatakan bahwa Ibnu-Zubair menjadikan satu shalat Hariraya dengan shalat Jum'ah dan ia sebagai khalifah di ketika itu, tidak menambah apa-apa shalat lagi sampai Ashar. Riwayat ini belum menunjukkan bahwa Ibnu-Zubair tidak shalat Dhuhur di rumahnya karena Atha' yang meriwayatkan itu belum tentu terus-menerus mengikuti Ibnu Zubair.

Adapun perkataan Ibnu Abbas:"Perbuatan Ibnu Zubair itu telah menurut sunnah", belum menunjukkan bahwa Ibnu Zubair tidak shalat Dhuhur di rumahnya karena boleh jadi maksud Ibnu Abbas itu, ialah sunnah tentang tidak shalat Jum'ah pada Hariraya.

Demikianlah secara ringkas.

SIFAT SHALAT DALAM ISRA' MI'RAJ

Soal: ***Ada diriwayatkan bahwa dalam Isra', Nabi Muhammad ada shalat bersama Nabi-nabi padahal ketika itu belum diwajibkan shalat atas ummat Muhammad. Maka bagaimana sifat shalat Nabi Saw itu?***

Jawab :

Apa yang saudara tanyakan itu, memang ada dalam Hadits-hadits Nabi Saw tetapi bagaimana cara atau sifat shalat Nabi Saw dalam Isra' itu, tidak ada satupun riwayat yang menerangkannya.

Ini tidak bedanya dengan 50 shalat yang diwajibkan kepada Nabi Musa. Kita mengetahui ada 50 shalat, tetapi tentang cara dan sifatnya tidak ada keterangan sama sekali.

Begitu pula shalat yang dilakukan Nabi Isa, sebagaimana tersebut dalam Qur'an, menghikayatkan Nabi Isa :

وَأَوْصَانِيْ بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمتُ حَيًّا. (مريم : ٣١)

Artinya : .... *Dan Allah mewajibkan aku shalat dan berzakat selama aku hidup.* (Q.Maryam 31)

Ada shalat, tetapi tidak diketahui sifatnya.

SHALAT DALAM KETAKUTAN

Soal: *Seorang bermusafir, naik perahu lamanya 4 hari. Didalam 4 hari itu ia tidak shalat karena takut, selalu tidur. Bagaimana, dikumpulkankah shalatnya semua waktu sampai di rumah? Kalau diganti, apakah ia berdosa karena meninggalkan shalat?*

Jawab :

Orang musafir itu tentunya tidak tidur terus-menerus dalam 4 hari itu; ada jaganya, makan, minum, buang air dan sebagainya, sekalipun dalam keadaan berbaring. Berarti ada kesempatan shalat.

Kesempatan shalat ini tidak dapat terlepas dari seseorang selama ia sadar. Dalam hal yang serupa ini, Rasulullah Saw bersabda :

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ. (البخاري)

Artinya : *Shalat sambil berdiri, maka jika engkau tidak dapat (sambil berdiri) shalat sambil duduk; maka jika engkau tidak dapat (sambil duduk), shalat sambil berbaring.* (HSR, Bukhari 2:48).[1]

Dalam Hadits yang diriwayatkan Nasa-y, Nabi bersabda: .....*jika tidak dapat dengan duduk, (shalatlah) sambil terlentang.*

[1] Fathul Bari 2:396

Adapun caranya dikerjakan sedapat-dapat mungkin-dalam duduk, berbaring atau terlentang itu, tentu tidak semua dapat dikerjakan sebagaimana mestinya. Jadi yang mana tidak dapat, cukuplah dengan isyarat saja. Umpamanya, ketika berbaring (miring) tidak dapat memberi salam ke kanan dan ke kiri, cukuplah dengan isyarat saja. Begitu yang lain-lainnya.

Kalau orang itu musafir, boleh ia lakukan tiap-tiap shalat dua raka'at kecuali shalat Maghrib.

Kalau ia dalam keadaan takut, maka ia boleh shalat, untuk tiap-tiap shalat satu raka'at, sebagaimana diriwayatkan ini :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فَرَضَ اللهُ الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِيْ الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِيْ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِيْ الْخَوْفِ رَكْعَةً. (مسلم)

Artinya : *Dari Ibnu Abbas, ia berkata : Allah telah menentukan shalat dengan perantaraan Nabi kamu Saw: di dalam negeri sendiri 4 raka'at, di dalam safar 2 raka'at dan dalam keadaan takut satu raka'at.* (R. Muslim 1 :265).

Sesudah mengetahui keterangan-keterangan tersebut, berdosalah orang yang meninggalkan shalatnya dan tidak ada ganti untuk shalat yang ditinggalkannya itu.

Shalat yang boleh dikumpulkan hanya : shalat Zhuhur dengan Ashar, dan shalat Maghrib dengan Isya' saja. Adapun Shubuh tidak boleh dikumpulkan dengan lain-lain shalat, harus dilakukan pada waktunya.

Periksalah hal shalat jama' (dikumpulkan) dan shalat qashar(=diringkaskan), dalam *al-Muslimun* : No.1, no.4, no.9 dan no.12 tahun kedua, juga *Al-Muslimun* no. 25 dan no.26.

SHALAT NISFU SYA'BAN

Soal: *Dibenarkankah oleh Agama Islam shalat Maghrib yang teristimewa, yaitu yang dinamakan juga SHALAT NISFU SYA'BAN, yang dikerjakan tiap-tiap pertengahan bulan Sya'ban (setahun sekali). Caranya: ialah shalat Maghrib biasa, cuma sesudah shalat, lalu diadakan pembacaan surah Yasin sebanyak tiga kali, dengan diiringi doa tiap-tiap sekali membaca Yasin. Pertama : minta hapuskan dosa. Kedua: minta panjangkan umur. Ketiga : minta murahkan rizki yang halal. Dan bagaimana kalau kita hanya ikut berjama'ah shalat Maghrib saja, tidak ikut membaca surah Yasin?*

Jawab :

Kalau sudah betul sebagaimana yang saudara bentangkan di atas berarti shalat Maghrib biasa dicampur dengan bid'ah bacaan surat Yasin.

Jadi bukan "shalatnya" yang *nisfu sya'ban*, tetapi Yasinnya yang nisfu Sya'ban.

Cara tersebut tidak ada kebenaran dan tidak ada contohnya, baik dari Rasulullah Saw, shahabat-shahabat Nabi, Imam-imam yang empat dan lain-lainnya. Cara demikian, adalah buatan orang belakangan.

Karena hal itu sebagai suatu ibadah, sedang dalam keterangan-keterangan Agama tidak ada kebenarannya, maka dinamakan bid'ah. Tiap-tiap bid'ah adalah sesat.

Sesudah diketahui bahwa bacaan Yasin itu bid'ah, maka tidak salah kalau saudara mengikuti berjama'ah shalat Maghribnya saja, dengan tidak mengikuti bacaan Yasin itu.

Cara seperti yang diterangkan dalam SOAL tersebut di atas, adalah salah satu dari cara-cara shalat "nisfu Sya'ban". Selain itu ada lagi beberapa cara sebagaimana berikut ini :

I. Kata Imam Fatany: Di antara seorang yang diada-adakan orang pada malam nisfu Sya'ban, ialah shalat yang dinamakan SHALAT ALFIYAH (= shalat bangsa seribu), yaitu : 100 raka'at, dalam tiap-tiap raka'at 10 kali membaca surah Al-Ikhlas (=Qul Huwallah), dengan berjama'ah.

II. Ada lagi shalat 6 raka'at, dengan niat menolak bala', panjang umur, tidak berkeperluan kepada manusia, membaca Yasin dan doa di antaranya.

Dibawah ini saya kutipkan pendapat-pendapat beberapa Imam tentang "nisfu Sya'ban" itu :

a. Kata Imam Al-Fatany: Tentang itu (=shalat nisfu Sya'ban) tidak ada satu pun berita atau riwayat melainkan riwayat yang lemah atau palsu). Jangan kita tertipu dengan adanya dalam kitab-kitab "Qut, Ihya" dan lain-lainnya.
b. Kata Al-Fatany: Hadits shalat malam nisfu Sya'ban, adalah palsu.
c. Kata Imam Nawawi: Shalat Rajab dan Sya'ban, adalah dua bid'ah yang mungkar lagi buruk.
d. Kata sebagian ulama besar Hijaz, ahli fiqih Madinah dan shahabat Imam Malik: Semua itu bid'ah : tentang mengerjakannya secara berjama'ah, tidak ada satu pun riwayat dari Nabi Saw dan tidak juga dari shahabat Nabi Saw.

📖 (Lihatlah pendapat-pendapat tersebut dalam kitab "AS-SUNAN WAL-MUBTADA'AT", halaman 93 dan kitab AL-IBDA' halaman 153).

WAJIBKAH SHALAT QASHAR?

Soal : *Bagaimana hukum meng-qashar shalat dalam safar, wajibkah atau hanya afdhal (=utama)?*

Jawab :

Dasar boleh seseorang musafir mengqashar (=meringkas shalat yang 4 raka'at menjadi 2 raka'at) ialah firman Allah ini yaitu :

١. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. (النساء : ١٠١)

Artinya : *Dan jika kamu bepergian (=safar) maka tidaklah mengapa atas kamu, mengqashar sebagian dari shalat* (An-Nisa': 101).

Dalam ayat ini ada kata-kata "tidak mengapa". Perkataan demikian, biasa menunjukkan kepada sesuatu " kelonggaran" atau "kebolehan". Untuk mengubah pokok ini yaitu "kebolehan" menjadi "wajib" atau sebagainya, perlu ada keterangan yang kuat dari Allah sendiri atau dari Nabi Saw.

Bahkan dalam satu Hadits, Rasulullah Saw bersabda :

٢. . . . صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ. (مسلم وغيره)

Artinya : *(Qashar itu) adalah suatu sedekah yang diberikan oleh Allah atas kamu. Maka terimalah sedekah-Nya itu.* (R.Muslim dll).[1]

Golongan yang berpendirian bahwa shalat qashar itu wajib, beralasan dengan beberapa keterangan. Berikut ini saya bawakan alasan-alasan mereka itu, dengan saya sertai bantahannya.

ALASAN (1) : Aisyah berkata:

٣. فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيْدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ. (البخاري ومسلم)

Artinya : *DIFARDUKAN shalat dengan dua raka'at, dua raka'at di dalam hadhar (=tempat kediaman sendiri) dan dalam pelayaran, lalu ditentukan (dua raka'at) itu untuk shalat dalam pelayaran dan ditambah untuk shalat hadhar.* (Bukhari dan Muslim 1 :265).

[1] Muslim 1:265, Nasa-y 3:117

Maksud Hadits ini : Asalnya, shalat itu dua raka'at, dua raka'at. Lalu dua raka'at ini ditentukan untuk shalat safar. Dan untuk shalat dalam tempat kediaman sendiri ditentukan 4 raka'at, empat raka'at.

Dari Hadits tersebut dan yang seumpama dengannya difaham : Shalat safar itu wajib dua raka'at, dua raka'at.

BANTAHAN : Dalam Hadits riwayat 'Aisyah tersebut dan riwayat yang lainnya, seperti dari Ibnu Abbas memang ada digunakan kata-kata "fardhu", yakni difardhukan shalat safar dua raka'at. Kata-kata "fardhu" dalam Hadits itu tidak berarti wajib, karena ayat An-Nisa' 101 itu dengan terang telah memberi "kelonggaran" orang meringkas shalat, sedang kelonggaran itu bukan suatu kewajiban. Jadi kata-kata "fardhu" itu mesti mempunyai arti yang lain dari arti "wajib", atau arti yang tidak seberat "wajib". Umpamanya dengan arti "diterangkan"[1]. Menurut ini ada riwayat 'Aisyah itu dan yang semakna dengannya, begini: "Diterangkan bahwa ukuran shalat safar sedikitnya dua raka'at".

ALASAN (II): Umar ibnul Khaththab berkata:

٤. .... وَالسَّفَرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ ﷺ.

(النسائي)

Artinya : .... *dan (shalat) safar itu, dua raka'at- itu suatu shalat sempurna, bukan qashar- dengan perantaraan ucapan Nabi Saw (*Nasa-y 3 :118).

Maksudnya : Dua raka'at shalat safar itu bukan ringkasan dari 4 raka'at, tetapi asal ketentuannya, ialah dua raka'at. Ini menunjukkan bahwa shalat safar itu wajib dua raka'at.

BANTAHAN : Ini boleh jadi satu pendapat atau faham dari Umar sendiri. Sebab sabda Nabi yang tegas-tegas mengatakan demikian ini tidak ada, bahkan sebagaimana tersebut di permulaan. (Hadits No.2) qashar itu dikatakan "shadaqah" oleh Nabi.

Faham atau pendapat seorang shahabat semata-mata, tidak dapat dijadikan alasan dalam Agama.

Kalau riwayat tersebut dianggap marfu'(=keterangan dari Nabi Saw), belum juga menunjukkan bahwa shalat safar itu wajib dua raka'at karena ayat An-Nisa' 101 memberi "kelonggaran" orang mengqashar, dan Hadits Nabi No.2 menganggap shalat qashar itu sebagai "sadaqah". Maka yang

[1] Lihat kitab Ruhul-Ma'ani 5:132; Nailul Authar 3:244

ditunjukkan dengan perkataan terhadap orang yang menganggap qashar dengan 2 raka'at itu tidak sempurna.

ALASAN (III) Ibnu Umar berkata :

٥. صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَكَانَ لاَ يَزِيْدُ فِيْ السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذٰلِكَ. (البخاري)

Artinya : *Saya telah bershahabat dengan Nabi Saw, maka adalah beliau tidak melebihi dua raka'at dalam (shalat) safar, Abu bakar, Umar dan Utsman begitu juga.*(Bukhari 2:45 dan Muslim).

Oleh karena Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman tidak pernah shalat lebih dari 2 raka'at dalam perjalanan, maka ini menunjukkan bahwa 2 raka'at dalam safar itu adalah wajib.

BANTAHAN : semata-mata perbuatan Nabi Saw dalam hal yang semacam ini, belumlah dapat dianggap wajib, terutama pula sesudah kita mengetahui "kelonggaran" yang diberi Allah sebagaimana tersebut dalam An-Nisa' 101 dan sabda Nabi bahwa qashar itu sebagai sadaqah (Hadits no.2).

Beberapa penjelasan :

1). Dari riwayat 'Aisyah (Hadits no.3) orang faham shalat safar itu wajib 2 raka'at tetapi 'Aisyah yang meriwayatkan itu sendiri ada shalat sempurna (=empat raka'at) sebagaimana diriwayatkan :

٦. قَالَ الزُّهْرِيُّ لِعُرْوَةَ : مَا بَالُ عَائِشَةَ تَتِمُّ فِيْ السَّفَرِ ؟ قَالَ : إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ. (مسلم)

Artinya : *Imam Zuhry bertanya kepada Urwah*[1] *"Mengapa 'Aisyah menyempurnakan shalat dalam safar?" Jawab Urwah :"Dia menganggap boleh (shalat cukup), sebagaimana Khalifah Utsman menganggap boleh".*[2] (Muslim 1:265)[3]

Ini menunjukkan 'Aisyah yang lebih mengetahui maksud riwayatnya itu sendiri, tidak menganggap qashar wajib.

---

[1] Urwah ini misanan 'Aisyah

[2] Arti demikian lihat ta'liq shahih Muslim 1:265

[3] Lihat syarah Muslim 5:195

2). Dalam riwayat No.5 Ibnu Umar berkata bahwa Khalifah Utsman tidak shalat lebih dari dua raka'at dalam safar. Tetapi diriwayat lain Ibnu Umar sendiri berkata:

٧. ... ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى بَعْدُ أَرْبَعًا. (مسلم)

Artinya : .... *Kemudian sesungguhnya Utsman sesudah itu, shalat 4 raka'at* (Muslim 1:267)[1]

Ini menunjukkan bahwa perkataan Ibnu Umar tidak melebihi dua raka'at..."yang ada dalam Hadits no.5 itu, belum dapat difaham bahwa 2 raka'at itu wajib.

3) Ada riwayatkan:

٨. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. (مسلم)

Artinya : .....*maka adalah IBNU UMAR,apabila shalat bersama imam, ia shalat 4 raka'at tetapi apabila shalat sendirian, ia shalat 2 raka'at.* (Muslim 1:267).[2]

Perbuatan Ibnu Umar ini menunjukkan bahwa riwayatnya sebagaimana di no.5 itu, tidak membatas harus shalat qashar 2 raka'at.

4). Dalam Syarah Muslim 5:204, Imam Nawawy berkata bahwa ketika Khalifah Utsman shalat tamam (cukup) dalam perjalanan di Mina, shahabat Ibnu Mas'ud pun turut shalat sempurna (=tidak mengqashar).

Tetapi di satu riwayat lain Ibnu Mas'ud berkata : ketika orang menyampaikan kepadanya bahwa Khalifah Utsman ada shalat safar sempurna di Mina:

٩. فَلَيْتَ حَظِّيْ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ. (مسلم)

Artinya : *Alangkah baiknya 2 raka'at yang diperkenankan daripada empat raka'at!(*Muslim).

Perkataan Ibnu Mas'ud ini, maksudnya menganjurkan supaya orang menurut sunnah Nabi Saw yaitu shalat 2 raka'at dalam safar, bukan

---

[1] Bukhari 2:43. tentang shalat Utsman ini ada ulama ta'wil (=artikan) lain macam. Tetapi alasannya tidak kuat, karena itu tidak perlu dibicarakan.

[2] Bukhary 2 :43

menunjukkan bahwa kalau orang shalat tamam tidak diterima, sebab ia sendiri pernah shalat tamam dalam perjalanan, di belakang Utsman.

RINGKASNYA : Sesudah memperhatikan alasan-alasan dari kedua belah fihak : fihak yang mewajibkan shalat safar dengan dua raka'at dan fihak yang membolehkan 4 raka'at dan sesudah mengetahui kelemahan pendapat fihak pertama dapatlah kita simpulkan bahwa meringkas shalat dalam perjalan itu boleh dan utama karena menurut sunnah Nabi Saw bukan wajib. Alasannya ialah no.1, no.2 dan riwayat-riwayat no.6, no.7, no.8 dan no.9.

SHALAT HARIRAYA DI TANAH LAPANG ATAU DI MASJID

Soal : *Ada orang berkata: "Lebih utama dikerjakan di masjid, karena masjid itu bersih dan tanah lapang itu sering ada kotoran?".*

Jawab :

Apabila Rasulullah Saw sudah kerjakan di tanah lapang tidak patut seorang Muslim berkata bahwa mengerjakannya di masjid lebih utama. Adapun tanah lapang yang kotor boleh dibersihkan sebagaimana masjid kotor perlu dibersihkan.

Soal : *Adakah pernah Rasulullah Saw mengerjakannya di lain dari tanah lapang?*

Jawab :

Tidak ada riwayat yang menunjukkan demikian hanya satu riwayat lemah mengatakan Rasulullah Saw pernah kerjakan shalat Hariraya di masjid lantaran ada hujan.

Soal : *Bolehkah orang-orang yang memegang kekuasaan di masjid-masjid melarang Muslimin shalat Hariraya di masjid-masjid itu supaya mereka shalat di tanah lapang?*

Jawab :

Di tempat-tempat yang ada tanah lapangnya, terutama di tempat-tempat yang diadakan shalat Hari raya di tanah lapangnya tidak kelihatan ada satu pelanggaran apabila pengurus-pengurus masjid-masjid itu melarang orang adakan shalat Hariraya di masjid yang menurut sunnah Rasul, bukan tempatnya.

Soal: *Pengurus-pengurus yang melarang atau menutup masjid buat dikerjakan shalat Hariraya itu tidakkah masuk di dalam kandungan Ayat 144 Al-Baqarah yang mencela keras akan mereka yang menghalangi manusia shalat di masjid-masjid?*

Jawab :

Sabda Rasulullah Saw :

أَفْضَلُ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ. (متفق عليه)

Artinya : *Sebaik-baik shalat seseorang itu ialah di rumahnya, kecuali shalat fardhu* (Bukhari dan Muslim).

Hadits ini menegaskan bahwa shalat fardhu itu lebih utama dikerjakan di masjid, sedang yang lainnya tidak. Pengurus-pengurus masjid itu salah, jika mereka halangi Muslimin shalat fardhu, sedang di waktu orang shalat Hariraya tidak ada shalat fardhu. Di waktu itu kalau ada orang yang tidak mau turut shalat Hariraya tetapi mau shalat sunnat, maka lebih utama ia shalat di rumahnya. Jadi penghalang itu tidak berarti dan tidak salah, dan tidak termasuk di dalam celaan ayat tersebut, tetapi menyebabkan manusia menjalankan sunnah Rasulullah Saw yang tetap pada mengerjakan shalat Hariraya di tanah lapang, bahkan orang yang mengajak shalat Hariraya di masjid itulah yang salah, karena dengan mengerjakannya di masjid-masjid tidak terselenggara suruhan Rasul supaya di hari itu dikeluarkan perempuan-perempuan yang muda-muda dan yang berhaidhpun. (periksa Haditsnya di "Pengajaran shalat").

Jika shalat itu dikerjakan di masjid, sudah tentu perempuan-perempuan yang berhaidh tidak bisa hadir, padahal Rasulullah Saw perintah supaya dihadirkan mereka. Ini berarti tidak sengaja menyia-nyiakan perintah Rasulullah Saw. *Ittaqullah!*

Buat tambahan diriwayatkan dari Abi Umair bin Anas bin Malik bahwa satu qafilah sampai dan menyaksikan bahwa kemarin mereka melihat bulan, lalu ia berkata :

فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ أَنْ يُفْطِرُوْا وَإِذَا أَصْبَحُوْا أَنْ يَغْدُوْا إِلَى مُصَلاَّهُمْ.

(أحمد وأبو داود بإسناد صحيح)

Artinya : *Maka Nabi Saw perintah kaum Muslimin berbuka puasa, dan pada besok pagi supaya mereka pergi ke mushalla mereka. (Ahmad dan Abu*

Dawud dengan isnad yang shahih). (Periksalah "BULUGHUL MARAM", Hadits ke 510).

Di Hadits itu dengan tegas Rasulullah Saw suruh kaum Muslimin pergi ke mushalla mereka bukan ke masjid. Bagaimana kita berhak mendapat nama pengikut Muhammad Saw apabila sunnahnya yang begitu terang dan tegas kita langgar dengan mengadakan beberapa alasan yang jauh dari tempatnya sejauh bid'ah dari sunnat, sejauh haram dari halal dan sejauh hitam dari putih?

Soal : ***Golongan yang mau mengerjakannya di masjid membawa alasan ayat "Laikraha fid din", yakni didalam Agama tidak ada paksaan, dari itu tidak boleh siapapun memaksa kami mengerjakannya di tanah lapang dan tidak boleh menghalangi kami mengerjakannya di masjid-masjid; karena penghalangan yang demikian adalah paksaan?***

Jawab :

Shalat Hariraya itu bukan wajib, dan tidak dihukum apa-apa kalau mereka tidak mau shalat di tanah lapang. Jadi tidak ada paksaan.

Adapun penghalang atas mereka pada mengerjakannya di masjid-masjid itu bukan satu penghalangan yang salah, karena mengerjakannya di masjid-masjid itu menyalahi sunnah Nabi Saw.

Orang yang menghalangi manusia dari mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Nabi yang terang dan tegas itu walaupun dapat dinamakan pemaksa, tetapi bukan pemaksa yang salah, bahkan patut dinamakan pemaksa ke jalan yang benar.

TAHU MAKNA SHALAT

Soal: ***Betulkah orang shalat itu harus tahu makna-maknanya? Adakah keterangan Agama? Adapun dalam kitab-kitab fiqih hanya disebut harus tahu syarat rukun dari shalat saja.***

Jawab :

Memang harus mengerti makna shalat. Orang yang belum mengerti hendaklah berusaha sedapat mungkin.

Keterangan-keterangan tentang ini ada banyak. Di antaranya adalah sebagai berikut :

1).Firman Allah Swt :

وَأَقِمِ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ.

(العنكبوت : ٤٥)

Artinya : *Dan dirikanlah shalat, karena sesungguhnya shalat itu dapat menghalangi manusia dari keburukan dan kemungkaran.*(Q.Al-Ankabut 45).

Dalam ayat ini dikatakan bahwa shalat itu dapat mencegah manusia dari kejahatan. Shalat sendiri bukanlah suatu makhluk yang berkaki tangan yang dapat mengubah manusia. Tentunya yang dimaksudkan itu, ialah pengaruh shalat. Untuk mendapatkan pengaruh ini, sedikit banyak orang perlu mengerti makna-makna shalat supaya selalu terbayang. Kalau hanya mengerti tujuan dari shalat itu saja, sedang arti-artinya tidak hasilnya tidak memuaskan. Boleh saudara buktikan.

2)Firman Allah :

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَأَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

(الأعراف : ٢٠٤)

Artinya : *Dan apabila dibaca Qur'an itu, hendaklah kamu dengarkan dia dan diamlah dengan perhatian, supaya kamu diberi rahmat (Q.Al-A'raf 204).*

Dalam ayat ini disuruh kita diam dengan perhatian. Orang yang tidak mengerti, tentu tidak dapat memperhatikan ayat yang dibaca dalam ayat itu jadi perlu mengerti.

3) Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوْا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ. (النساء : ٤٣)

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu hampiri (= kerjakan) shalat padahal kamu mabuk, sehingga kamu mengerti (tahu) apa yang kamu ucapkan).*(Q.An-Nisa'43).

Susunan "sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan itu" sudah cukup jelas menunjukkan bahwa orang harus mengerti makna isi shalatnya itu.

4).Firman Allah :

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ ، الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ. (الماعون : ٤-٥)

Artinya : *Maka kecelakaanlah yang akan didapati oleh orang-orang yang shalat, yang lalai dari shalat mereka.* (Q.Al-Ma'un 4,5).

"Yang lalai dari shalat" itu tercela. "Lalai" artinya : tidak memperhatikan, lengah dan sebagainya. Jadi supaya tidak mendapat kecelakaan, orang harus memperhatikan makna, arti, isi shalat kita, supaya mendapat kesadaran, yang dengan demikian dapat terhindar dari kejahatan.

Empat ayat yang tersebut itu saja, rasanya sudah cukup.

TENTANG SHALAT JUM'AH

Soal : *Menurut seorang guru bahwa shalat Jum'ah itu tak dapat diganti dengan shalat Zhuhur, sebagaimana yang biasa dilakukan orang-orang?*

Jawab :

Memang betul shalat Jum'ah itu tidak boleh diganti dengan shalat Zhuhur. Ini kita katakan hukum asal.

Lalu Agama ada mengecualikan bagi 4 golongan dengan sabda Rasulullah Saw :

اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِيْ جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَـــةً :
عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيْضٌ. (رواه أبو داود والحاكم)

Artinya : *Jum'ah itu suatu ketentuan yang wajib atas tiap-tiap Muslim dengan berjama'ah (=kumpul), kecuali empat orang (1) hamba milik (2) perempuan (3) anak-anak (4) orang yang sakit.* (HSR.Abu Dawud dan Hakim).

Jadi empat orang ini boleh tidak berjum'ah. Kalau tidak berjum'ah maka orang ini harus kembali pada pokok ketentuan, yaitu shalat Zhuhur.

Soal : *Dalam kitab FIQHUSSUNNAH 2:243, diterangkan bahwa kebanyakan ulama berpendapat tidak wajib Jum'ah bagi orang musafir, karena Nabi Saw pernah safar pada hari Jum'at. Yaitu di Haji penghabisan, tetapi Nabi tidak shalat Jum'ah, hanya shalat jama' antara Zhuhur dan Ashar. Keterangan mana yang shahih?*

Jawab :

Kamipun dari dahulu sampai beberapa tahun yang lalu berpendirian, "Musafir tidak wajib berjum'ah". Tetapi sesudah kami periksa semua Hadits yang dijadikan alasan untuk musafir tidak ber-Jum'ah itu, terdapat lemah, tidak ada satupun yang sah.

Adapun alasan yang ada dalam kitab *Fiqhussunnah* tersebut yang menyatakan haji penghabisan Nabi Saw jatuh pada hari Jum'at, sehingga Nabi tidak shalat Jum'ah itu tidak benar karena haji *Wada'* (=penghabisan) Nabi Saw ketika Wuquf di Arafah, adalah pada hari Sabtu bukan pada hari Jum'at (Lihat kitab "Muhammad Rasulullah").

Jadi alasan inipun tak dapat dipakai. Tetap orang musafir juga wajib ber-Jum'ah, kembali kepada ketentuan asal bahwa setiap orang Islam yang sudah baligh wajib shalat Jum'ah.

Soal : *(Diringkaskan) Di salah satu kitab ada diterangkan bahwa shalat Jum'ah itu, boleh dikerjakan dengan berjama'ah dan boleh dengan sendirian?*

Jawab :

Memang ada pendapat demikian. Tetapi pendapat ini tidak dapat mengalahkan sabda Nabi Saw yang tersebut di atas, yaitu riwayat Abu Dawud dan Hakim, yang dengan tegas menentukan bahwa Jum'ah itu adalah dengan berjama'ah (في جماعة).

Untuk lebih lanjut tentang masalah Jum'ah ini, saudara boleh memeriksa risalah WAJIBKAH PEREMPUAN BERJUM'AH?. Di risalah itu diterangkan juga soal-soal musafir, khutbah Jum'ah, jum'ah dengan berjama'ah. Tentang tidak kuatnya alasan-alasan yang menetapkan musafir boleh tidak ber-Jum'ah itu ,Insya' Allah akan saya terbitkan sebuah risalah lagi.

ORANG MASBUQ HANYA DAPAT SURAH

Soal : *Orang masbuq yang tidak dapat mendengar bacaan Al-Fatihah imamnya, hanya dapat mendengar imam membaca surah. Dapatkah ia raka'at itu?*

Jawab :

Orang masbuq itu ialah orang yang ketinggalan dari sebagian shalat berjama'ah (beramai-ramai).

Kita sebagai ma'mum diperintah mendengar bacaan imam apabila imam membaca dengan suara keras. Dalam hal Al-Fatihah, sudah tentu kita mesti

mendengar dari permulaannya, yaitu dari Bismillah. Jadi kalau luput sedikit saja dari bacaan Al-Fatihah itu berarti kita tidak mendapat Al-Fatihah. Apabila Al-Fatihahnya tidak dapat, berarti rakaat yang kita ikuti itu juga tidak dapat. (Bacalah masalah ini di "RISALAH AL-FATIHAH" oleh A.Hassan).

MA'MUM BACA TAKBIR DENGAN KERAS

Soal : ***Betulkah ma'mum tidak boleh membaca takbir dengan suara keras?***

Jawab :

Sepanjang pemeriksaan saya belum pernah mendapat keterangan yang melarang ma'mum mengucapkan takbir dengan suara yang keras. Baiklah saudara minta keterangan yang melarangnya dari orang yang berkata demikian.

WITIR SAJA DENGAN TIDAK TAHAJJUD

Soal : ***Bolehkah shalat sunnah witir saja, satu raka'at, apabila takut terbit fajar dengan tidak shalat tahajjud terlebih dahulu?***

Jawab :

Menurut Hadits-hadits Nabi Saw :

a. Kita dianjurkan shalat witir
b. Dibolehkan witir sebelum shalat malam
c. Boleh berwitir sesudah shalat malam
d. Dianjurkan supaya penutup shalat kita di waktu malam dengan shalat witir.
e. Boleh berwitir pada awwal malam, pertengahan malam dan akhir malam

Di antara Hadits-hadits dan riwayat-riwayat tidak terdapat satu pun keterangan yang menunjukkan bahwa shalat malam itu harus disertai atau diiringi dengan shalat witir, atau sebaliknya malah ada sabda Nabi Saw demikian:

أَيُّكُمْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُوْمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْـــلِ فَلْيُوْتِرْ ثُمَّ لِـيَرْقُدْ.....

(أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه)

Artinya : *Barangsiapa dari antara kamu khawatir tidak dapat bangun di akhir malam, maka hendaklah ia berwitir, kemudian tidur...* (HR.Ahmad, Muslim, Turmudzi dan Ibnu Majah).

Hadits ini memberi gambaran "boleh shalat witir saja" tidak mesti dengan yang lain.

Karena itu semua dapatlah dianggap"witir" itu suatu shalat yang tersendiri. Apabila witir itu suatu shalat yang tersendiri, maka tiadalah halangan orang berwitir satu raka'at atau lebih dengan tidak shalat malam (=tahajjud) sebelumnya atau sesudahnya, baik karena takut terbit fajar atau tidak.

LUPA RAKA'AT TARAWIH

Soal : seorang mau bertarawih 8 raka'at tetapi karena lupa, ia shalat 5 raka'at lalu salam. Apakah boleh ia menambah 3 raka'at?

Jawab :

Contoh menambah dalam shalat tarawih dan contoh sujud sahwi dalam shalat sunnah belum saya dapati.

Jadi kalau orang itu hendak bertarawih 8 raka'at lalu ia shalat 5 raka'at kemudian salam, maka baiknya yang 5 raka'at itu dianggap sebagai shalat witir karena witir boleh dikerjakan sebelum shalat sunnahnya. Sesudah itu boleh ia shalat 2 raka'at, 2 raka'at....tarawihnya.

BERJUM'AH DI MAKKAH

Soal : *Adakah riwayat Nabi Muhammad shalat Jum'ah dengan berjama'ah di Makkah?*

Jawab :

Saya belum dapat satu pun keterangan yang menyatakan Nabi Saw ada shalat Jum';ah di Makkah, baik sebelum hijrah ataupun sesudah hijrah.

Harap saudara ketahui bahwa menurut keterangan yang kuat shalat Jum'ah itu asalnya diwajibkan sesudah Nabi Saw hijrah ke Madinah.

ZHUHUR PADA HARI JUM'AH

Soal : Adakah pernah Nabi ber-Zhuhur pada hari Jum'ah sewaktu ber-udzur?

Jawab :

Tidak terdapat satupun keterangan yang mengatakan Nabi Saw pernah udzur untuk shalat Jum'ah. Karena itu dari diri Nabi Saw sendiri tidak terdapat keterangan yang saudara tanyakan.

DOA SESUDAH WALADH-DHALLIEN

Soal : *Adakah Hadits yang menyatakan membaca :*

رَبِّ اغْفِرْلِي وَلِوَالِدَيَّ آمِيْنَ.

sesudah waladh-dhallien, *di dalam dan di luar shalat?*

Jawab :

Hadits yang menerangkan memakai doa dengan kata-kata tersebut itu, sudah saya periksa beberapa kitab tetapi tidak ada.

Sungguh pun demikian, persoalannya memang ada.

Alasan-alasan sebagai berikut :

1) Diriwayatkan :

عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ وَقَفَ فَتَعَوَّذَ وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ وَقَفَ فَدَعَا.

(النسائي وغيره)

Artinya : *Dari Hudzaifah bahwa dia pernah shalat di pinggir Nabi Saw pada suatu malam. Adalah Nabi Saw apabila telah membaca ayat (Qur'an) yang berkenaan dengan adzab, beliau berhenti, lalu berlindung diri (=ta'awudz), dan apabila telah membaca ayat yang berhubung dengan rahmat, beliau berhenti lalu berdoa* (SR.Nasa-y dan lainnya).

📖 (Lihat Al-Muhalla 3:118 dan Bulughul Maram H.312).

2) Diriwayatkan dari Abi Hurairah, Nabi Saw bersabda:

اِقْرَءُوْا ... يَقُوْلُ الْعَبْدُ (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ) يَقُوْلُ اللهُ فَهَؤُلاَءِ لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ. (أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي)

Artinya : *Bacalah..... (apabila) seorang berkata :* ihdinashshirathal mustaqiem *(sampai habis* waladh-dhallien, *maka Allah berfirman : "Itu*

untuk hambaKu, dan hambaKu akan mendapatkan apa yang ia minta". (Diriwayatkan oleh Abu Bakar Muhammad bin Abdush-Shamad At-Turaby dalam Tafsir Al-Baghawy 1:59 dan Imam Baghawy berkata : shahih).

Dari perkataan "BERDOA" yang ada pada riwayat pertama dan dari perkataaan "APA YANG IA MINTA" di Hadits kedua, menunjukkan kita boleh berdoa kepada Allah sesudah membaca sesuatu ayat yang ada hubungan dengan hal rahmat Tuhan.

Ayat *ihdinash-shirathal mustaqiem* sampai *waladh-dhallien* berkenaan dengan rahmat. Jadi boleh sesudah membaca waladh-dhallien kita berdoa di dalam atau di luar shalat.

Atas dasar ini mereka adakan doa yang seperti yang saudara tanyakan di atas. (Periksa kitab-kitab : Al-Mughni 1:524, Al-Muhadz-dzab 3:358 dan Tafsir Thabari 1:65).

MUSAFIR TIDAK SEMPAT JUM'AH

Soal : *Bagaimana mestinya tentang musafir yang tidak sempat ber-Jum'ah karena terganggu kendaraaannya?*

Jawab :

Kita sama-sama mengetahui bahwa shalat Jum'ah itu wajib juga bagi orang musafir, biar di mana saja ia berada. Kesempatan mestinya ada dan dapat dicarikan. Berikut ini saya sebutkan beberapa jalan :

1. Kalau mau supaya dapat shalat Jum'ah, jangan (bepergian) pada hari Jum'ah.
2. Kalau perlu juga pergi hari Jum'ah, cobalah diatur supaya dapat shalat di suatu tempat, lalu disambung perjalanannya.
3. Kalau perlu juga dan tidak ada kesempatan hingga untuk shalat Jum'ah, dapat kita shalat Jum'ah lewat dari jam yang biasa kita lakukan sampai waktu sebelum Ashar, apabila kendaraan itu sampai di tempat yang kita tuju sebelum waktu Ashar.
4. Kalau tidak dapat juga karena perjalanan jauh, dapat dikerjakan dalam kendaraan (=kereta api, bus, auto, kapal terbang dan sebagainya).
5. Shalat Jum'ah perlu berjama'ah dan perlu berkhutbah. Ini dapat dilakukan dalam kendaraan asal tidak malu.
6. Kalau ditakdirkan tak ada yang dapat diajak shalat, maka waktu itu boleh saudara shalat dua raka'at saja, sambil berdiri atau duduk, atau baring atau dengan isyarat. Yang mana bisa kerjakan lebih dahulu, karena

Nabi Saw bersabda :

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. (رواه مسلم)

Artinya : *Apabila aku memerintah kamu mengerjakan sesuatu, kerjakanlah dari amal itu yang mana kamu dapat (=kuasa).* (Muslim).

SHALAT JENAZAH SESUDAH SHALAT ASHAR

Soal: ***Ada orang mati dalam waktu Ashar, sedang orang-orang sudah shalat Ashar, boleh atau tidak orang-orang menshalati si mayit itu, sesudah shalat Ashar? Karena ada Hadits menerangkan tidak ada shalat yang sesudah shalat Ashar.***

Jawab :

Hadits yang menyatakan tidak ada shalat sesudah shalat Ashar, dan tidak ada shalat sesudah shalat Shubuh, bunyinya begini :

لاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلاَ صَـــــلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : *Tidak ada sembarang shalat sesudah shalat Ashar sehingga terbenam matahari, dan tidak ada sembarang shalat sesudah shalat Subuh sampai terbit matahari. (*Bukhari dan Muslim).

Menurut Hadits ini maka orang-orang yang hadir jenazah itu, kalau semua sudah shalat Ashar, maka mereka ini tidak boleh menshalati jenazah itu, karena Hadits riwayat Bukhari dan Muslim itu umum, keterangan yang umum boleh dikecualikan, kalau ada dalilnya, sedang untuk shalat jenazah itu tidak ada alasan yang mengkhususkannya.

Shalat jenazah itu masuk fardhu kifayah, jadi kita mesti carikan orang yang belum shalat Ashar untuk menshalati mayit itu.

Sebaiknya, sesudah kita mengetahui hukum tersebut, apabila ada orang mati yang mau dishalati waktu Ashar, hendaklah orang-orang di situ jangan shalat Ashar dulu, supaya dapat menshalati jenazah itu.

SHALAT JENAZAH SESUDAH ASHAR (LAGI)

Soal: ***Masalah shalat jenazah sesudah Ashar yang termaktub dalam Al-Muslimun No. I halaman 11, bagaimana jika maiyit Muslim, setelah orang-orang shalat Ashar***

semua. Apakah dikubur tanpa dishalati? Apakah dimalamkan? Jika dikubur tanpa dishalati, tentu semua Muslimin berdosa, karena shalat jenazah itu, termasuk fardhu kifayah. Jika dimalamkan kita tidak mengikuti suruhan Rasulullah Saw supaya mempercepat.

Jawab :

Di atas telah tersebut, termaktub begini :

"Menurut Hadits ini, maka orang-orang yang hadir jenazah itu, kalau semua sudah shalat Ashar, maka mereka ini tidak boleh menshalati jenazah itu....".

Di situ dianjurkan juga, kalau terjadi seperti tersebut, supaya kita mencari orang yang belum shalat Ashar untuk menshalati mayit itu.

Lalu timbul pertanyaan seperti yang tersebut dalam soal di atas.

Jawaban saya :

Kalau ditakdirkan di tempat jenazah itu kebetulan orang sudah shalat Ashar semua, maka kita wajib hadapi hal-hal yang berikut ini :

1. Lebih dahulu kita harus mencari orang-orang di sekitar tempat jenazah itu yang belum shalat Ashar, kalau ditakdirkan semua sudah shalat Ashar dan tidak terdapat yang lain yang belum shalat Ashar, waktu itu, kita berhadapan dengan sabda Nabi Saw :

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. (رواه مسلم)

Artinya : *Apabila aku perintah kamu mengerjakan sesuatu, maka kerjakanlah daripadanya apa yang kamu sanggup.* Jawab :

II. Menurut Hadits ini, kita wajib berusaha yang dapat dilakukan. Kalau kita tanam jenazah itu dengan tidak dishalatkan berarti kita tidak berusaha untuk melaksanakan perintah, ini adalah salah, sedang dalam hal shalatkan jenazah itu, masih ada jalan yang dapat ditempuh yaitu ditunda sampai lewat waktu Ashar atau boleh juga disebut "dimalamkan".

III. Kalau "dimalamkan", menurut saudara penanya berarti tidak mengikuti suruhan Rasulullah Saw sebagaimana riwayat berikut ini :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلاَ تَحْبَسُوْهُ وَأَسْرِعُوْا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ. (حديث حسن رواه الطبراني)

Artinya : *Dari Ibnu Umar, ia berkata : Saya pernah mendengar Rasulullah*

Saw bersabda : Apabila salah seorang dari kamu mati, maka janganlah ditahan dia dan segerakanlah dia ke kuburnya. (H.Hasan, R. Thabarany).

Berdasarkan kepada perintah Nabi Saw "segerakanlah" itu, nampaknya sepintas lalu kalau ditunda penguburan jenazah itu, berarti kita tidak turut perintah Nabi tersebut.

Perintah Nabi Saw "segerakanlah dia" itu, perlu diurus lebih lanjut, merupakan perintah wajibkah atau sunnat?

Menurut tarikh, Rasulullah Saw wafat pada hari Senin 12 Rabi'ul Awwal tetapi, ditanam pada malam Rabu, 14 Rabi'ul Awwal. Berarti sesudah dua hari baru Nabi dikuburkan, ini dilakukan dan diketahui oleh semua shahabat Nabi Saw yang ada di situ tidak ada seorang pun yang menegurnya, ini merupakan satu ijma' shahabat. Sedang ijma' shahabat sudah boleh dipakai. Kejadian ini menunjukkan bahwa perintah Nabi Saw "segerakanlah" itu bukan wajib, tetapi sunnat saja. Kalau wajib tentu shahabat-shahabat itu tidak berani melanggar.

Maka kalau kita tunda penanaman jenazah yang ditanyakan, sampai habis waktu Ashar, yaitu sampai masuk waktu Maghrib atau agak malam sedikit umpamanya, tidaklah berarti kita melanggar "suruhan" Nabi tadi.

PEREMPUAN BERJUM'AH SUNNAHKAH?

Soal : Memang perempuan tak wajib ber-Jum'ah. Tetapi kalau perempuan ber-Jum'ah, sunnahkah atau bid'ahkah? Harap keterangan.

Jawab :

Perempuan tidak diwajibkan ber-Jum'ah sudah kita ketahui keterangannya. Sesuatu yang "tidak diwajibkan" itu, ada yang "tidak wajibnya" itu berdiri sendiri dan ada yang "tidak wajibnya" itu karena pengecualian dari sesuatu yang asalnya wajib.

"Yang tidak wajib berdiri sendiri" itu, seperti : puasa Senin Kamis, shalat tarawih, shalat Hariraya, dan lain-lain sebagainya. "Yang tidak wajib yang berdiri sendiri" ini, biasa diistilahkan dengan kata-kata "sunnah", yang berarti: kalau orang mengerjakannya mendapat ganjaran; kalau tidak tak ada dosa.

Kita katakan puasa Senin Kamis dsb itu "sunnah", karena ada perintahnya. Perintah ini asalnya mempunyai hukum wajib. Tetapi oleh karena ada Hadits Nabi yang menentukan bahwa puasa yang wajib itu hanya puasa Ramadhan, dan bahwa shalat yang wajib itu ialah shalat yang

lima kali sehari semalam, maka hukum puasa Senin Kamis dan beberapa macam shalat kita katakan "sunnah".

Adapun tentang perempuan shalat Jum'ah itu, lain kedudukannya. *Begini:* Shalat Jum'ah itu asalnya "wajib" untuk sekalian Muslim laki-laki atau perempuan. Lalu dikecualikan perempuan yakni perempuan tidak wajib shalat Jum'ah. "Tidak wajib" ini karena ada perhubungan dengan yang asalnya wajib, berarti perempuan diberi pilihan antara "mengerjakan" dan "tidak mengerjakan" shalat Jum'ah yang demikian ini bukan sunnah tetapi dimasukkan bagian "wajib mukhaiyar" yakni hukumnya "wajib" tetapi boleh memilih satu dari dua, yaitu "shalat Jum'ah" atau tidak "shalat Jum'ah". Maka kalau seorang perempuan shalat Jum'ah, berarti ia telah melakukan kewajiban, jadi si perempuan bukan melakukan sesuatu yang sunnah.

Sesudah kita mengetahui bahwa perempuan boleh memilih antara "mengerjakan shalat Jum'ah " dan " tidak mengerjakan", lalu kalau ia shalat Jum'ah, tidaklah dapat dikatakan ia berbuat bid'ah bahkan ia telah melaksanakan suatu kewajiban.

SHALAT DAN LAIN-LAIN DARI AHLI BID'AH

Soal : *Dalam kitab "SOAL JAWAB" 3:852 masalah "kaum muda dan tua", di situ diterangkan bahwa : kaum tua yang menjadi ma'mum shalatnya sah. Tetapi bagaimana kalau sebaliknya? Ada orang berkata kita harus memisahkan diri atau mufaraqah, tidak bisa kita berma'mum kepada kaum tua itu, dengan alasan Hadits berikut :*

لاَ يَقْبَلُ اللهُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ صَوْمًا وَلاَ صَـــلاَةً وَلاَ حَجًّـــا وَلاَ عُمْرَةً وَلاَ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً وَيَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلاَمِ كَمَا يَخْـــرُجُ الشَّعْرُ مِنَ الْعَجِيْنَ. (رواه أبو داود والدارقطني عن أبي هريرة)

harap keterangan !

Jawab :

Sebagaimana kaum tua menjadi ma'mum shalatnya sah maka demikian pula sebaliknya, yaitu kaum muda menjadi ma'mum kepada kaum tua yang mengerjakan bid'ah, sebab Nabi Saw bersabda :

يُصَلُّوْنَ بِكُمْ فَإِنْ أَصَابُوْا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْطَئُوْا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ.

(رواه أحمد والبخاري)

Artinya : *Mereka shalat (menjadi imam) untuk kamu. Jika mereka benar (dalam shalatnya) maka (ada ganjaran) bagi kamu dan bagi mereka. Tetapi jika mereka salah (dalam shalat), maka (ada ganjaran) bagi kamu, dan atas tanggungan mereka (kesalahan itu).*(R.Ahmad dan Bukhari)

Adapun Hadits yang tersebut artinya :

"Allah tidak menerima dari orang yang mengerjakan bid'ah puasa mereka, shalat mereka, haji mereka, umrah mereka, penolakan adzab tebusan dosa dan ia keluar dari Islam sebagaimana keluarnya rambut dari adonan".

Harap saudara tanyakan kepada saudara yang memberi Hadits tersebut, dari mana dikutipnya Hadits itu, minta diterangkan kitab pengambilannya.

RAWATIB DALAM SAFAR

Soal : ***Bolehkah shalat rawatib dalam perjalanan ?***

Jawab :

RAWATIB itu ialah shalat sunnat yang dengan tetap dilakukan Nabi Saw, sesudah atau sebelum shalat wajib yang lima kali sehari yaitu :

a. 2 raka'at sebelum shalat Zhuhur
b. 2 raka'at sesudah shalat Zhuhur
c. 2 raka'at sesudah shalat Maghrib
d. 2 raka'at sesudah shalat Isya'
e. 2 raka'at sebelum shalat Shubuh.

Rawatib ini boleh dikerjakan dalam safar, karena Nabi Saw sendiri bersama sahabatnya pernah mengerjakannya sebagaimana kata shahabat Abu Qatadah :

... ثُمَّ أَذَّنَ بِلاَلٌ بِالصَّلاَةِ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ. (رواه مسلم ١:٢٦٢)

Artinya : ... *kemudian Bilal beradzan untuk shalat, lalu Rasulullah Saw shalat dua raka'at, kemudian shalat Shubuh, yaitu beliau mengerjakan sebagaimana biasa dikerjakannya setiap hari* .... (R.Muslim 1:262).

Riwayat ini dalam kitab Muslim panjang sekali ceritanya. Di situ diterangkan bahwa kejadian tersebut adalah dalam safar (=perjalanan).

Lebih tegas Imam Ahmad, dalam kitabnya 5:29 meriwayatkan dari Abi Qatadah tersebut, ia berkata :

كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ ... ثُمَّ أَذَّنَ بِلاَلٌ وَصَلُّوْا الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ صَلُّوْا الْفَجْرِ.

Artinya : *Adalah kami bersama Rasulullah Saw dalam satu pelayaran..... kemudian Bilal beradzan dan mereka*[1] *shalat dua raka'at yang sebelum Shubuh, kemudian shalat Shubuh.*

Dalam kitab Shahih Muslim juz I, halaman 261 (Syarah Muslim 5:183), ada juga kejadian shalat rawatib, diriwayatkan dari jalan Abu Hurairah, ia berkata sebagai berikut :

... ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ.

Artinya : ... *Kemudian Nabi Saw shalat dua raka'at, kemudian diadakan qamat untuk shalat, lalu Nabi Saw shalat Shubuh.*

Keterangan-keterangan tersebut jelas menerangkan boleh shalat sunnat rawatib dalam safar.

Adapun riwayat Ibnu Umar yang berkata :

صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْ السَّفَرِ فَمَا رَأَيْتُهُ يُسَبِّحُ. (مسلم ١:٢٦٦)

Artinya : *Aku pernah bershahabat dengan Rasulullah Saw dalam safar, tetapi aku tidak melihat beliau shalat sunnat.(Muslim 1:266)*

Itu, tidak menunjukkan bahwa dalam safar tidak ada shalat sunnat, Ibnu Umar hanya menceritakan apa yang ia ketahui, sedang ia tidak selalu mengikuti Nabi Saw dalam perjalanan, tambahan pula dalam riwayat itu, Ibnu Umar berkata,"Aku tidak melihat".

Kesimpulan dari riwayat-riwayat tersebut di atas menyatakan Nabi Saw ada kalanya mengerjakan rawatib dalam safar dan ada masanya tidak mengerjakannya.

[1] Mereka Nabi dan shahabat-shahabat

Dalam kitab ZADUL MA'AD I, halaman 88 ada perkataan begini :

وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ فِيْ السَّفَرِ أَنَّهُ ﷺ صَلَّى سُنَّةً رَاتِبَةً غَيْرَ هُمَا.

Artinya : *Dan tidak ada diriwayatkan dari Nabi Saw dalam safar, Nabi Saw shalat sunnah rawatib, selain dua raka'at sunnat Shubuh itu.*

Perkataan ini memang betul, tetapi ucapan pengarang Zadul Ma'ad ini, tidak menunjukkan kepada "tidak bolehnya", hanya ia menerangkan tidak ada riwayatnya. Harap diperhatikan bukan tidak bolehnya (Lihat Nailul Authar 2:5).

LAGI MASALAH MUSAFIR TIDAK SEMPAT SHALAT JUM'AH

Saudara Zulkifli, adalah seorang pelanggan *Al-Muslimun* dari Serang mengirirm surat kepada kami tentang masalah "Musafir tidak sempat shalat Jum'ah" yang dimuat dalam *Al-Muslimun* no.1, penerbitan kedua halaman 7 (lihat halamaan 148).

Berikut ini saya kutip yang mana perlu lalu saya jawab atau beri penjelasannya.

1) Saudara **Zulkifli** berkata: Jawaban-jawaban di atas kurang dapat difaham, karena jawabnya putar-balik, maju mundur terutama jawab no. 1, no. 2 pertanyaan menyatakan "tidak sempat", berarti tidak ber-Jum'ah. Jadi, tidak harus dijawab cara pelaksanaannya.

   Saya berkata :

   a. Jawaban-jawaban saya di situ sudah cukup terang, tegas dan tidak ada putar balik atau maju mundur tetapi karena saudara tidak/kurang faham masalahnya, maka saudaralah yang berputar-balik dan maju mundur.
   b. "Tidak sempat" itu sifatnya bertingkat, menurut kesanggupan masing-masing belum berarti tidak ber-Jum'ah. Karena itu perlu diberi penjelasan sebagaimana yang saya bentangkan. Buat saya, dalam kendaraan itu, tidak ada "tidak sempat" semua sempat. Coba saudara tunjukkan bagaimana yang dikatakan "tidak sempat" dalam kendaraan itu.

   Dalam jawaban sudah saya katakan : "Kesempatan mestinya ada...." Asal mau dicarikan. Karena ini saya memberi jalan-jalannya seperti yang tersebut dalam jawaban.

2) **Sdr.Z :** *Lazim di suatu tempat (1 masjid) hanya ditegakkan satu Jum'ah di waktu kl. jam 1 siang. Kalau saudara datang sorenya, kemudian ber-Jum'ah (kembali ada Jum'ah lagi) dengan siapa saudara mau ber-Jum'ah?*
Saya :
a. Akan ber-Jum'ah dengan orang yang belum ber-Jum'ah
b. Atau dengan orang yang sudah ber-Jum'ah tadi (saudara mungkin belum mengetahui bahwa orang yang sudah shalat, boleh turut orang lain shalat, dan dianggap sunnah baginya). Nabi Saw bersabda kepada dua orang :

إِذَا صَلَّيْتُمَا فِيْ رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَدْرَكْتُمَا الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَصَلِّيَا مَعَهُ فَإِنَّهُ لَكُمَا نَافِلَةٌ. (أحمد وغيره)

Artinya : *Kalau kamu sudah shalat di rumah kamu, kemudian kamu dapati seorang imam yang belum shalat, maka shalatlah bersama dia, karena sesungguhnya shalat (bersama imam) itu adalah sunnah bagi kamu.* (R.Ahmad dll)(Lihat Bulughul Maram 428).

c. Kalau yang tersebut di (a) dan (b) tidak ada, maka saya akan mencari orang lain shalat bersama saya. Begitulah selanjutnya. Asal mau mesti ada jalannya.

3) **Sdr.Z :** *Pada siapa saudara berkhutbah? Berjama'ah? Kiranya memang saudara sendiri?*
Saya : Kalau berkhutbah sendirian, adalah perbuatan orang yang miring otaknya. Kalau saudara mengerti duduk masalahnya, saya rasa saudara tidak akan bertanya demikian. Tentu saya akan berkhutbah di hadapan orang-orang yang sudah saya dapati sebagaimana tersebut di atas (di No.2) dan tentu shalat Jum'ah itu dilakukan dengan berjama'ah.

4) **Sdr.Z :** *Kemudian saudara terangkan pula Jum'ah perlu berjama'ah. Kalimat "perlu" apa saudara artikan kalau tidak berjama'ah dapat disebut Jum'ah, sedang shalat Jum'ah tanpa jama'ah apa saudara telah dapatkan bukti-bukti dalilnya?*
Saya : "Perlu" saya artikan "wajib" atau "syarat" atau "fardhu", bukan "perlu" yang mempunyai pengertian ringan. (Lihat kamus bahasa Indonesia). Pertanyaan saudara yang berikutnya dengan sendirinya terjawab.

5) **Sdr.Z :** *Kalau ditakdirkan boleh shalat dua raka'at saja, itu shalat apa?*

Saya : Shalat Jum'ah harus wajib berjama'ah dan berkhutbah. Jadi tidak ada "kalau ditakdirkan" karena memang tidak ditakdirkan demikian. Pembicaraan kita tentang shalat Jum'ah. Jadi tentu dua raka'at yang saya sebutkan itu, maksudnya dua raka'at shalat Jum'ah.

6) **Sdr.Z :** *Orang yang tidak shalat Jum'ah, harus shalat Dhuhur.*
Saya : Menurut Hadits, orang yang dikecualikan tidak wajib ber-Jum'ah hanya empat saja, tidak lebih, yaitu (1) orang sakit, (2) perempuan, (3) anak-anak dan (4) hamba.
Untuk "orang yang tidak sempat" menurut cara saudara tidak ada pengecualiannya dari Agama. Jadi dia harus mencari kesempatan untuk ber-Jum'ah, bukan diganti dengan Zhuhur.

7). **Sdr.Z :** *Dengan demikian, pendapat ini tidak memberikan jalan untuk mengadakan bid'ah dalam menegakkan shalat Jum'ah.*
Saya : Saudara ingin tidak ada bid'ah dalam menegakkan shalat Jum'ah, tetapi saudara sendiri menganjurkan jalan mengadakan bid'ah, yaitu saudara berkata : Orang yang tidak sempat shalat Jum'ah, harus shalat Zhuhur. Di mana ada contoh yang demikian dari Nabi Saw?

Cara yang saya terangkan dalam Al-Muslimun No.1 terbitan II (lihat halaman 148) itu bukan bid'ah tetapi termasuk dalam cara yang darurat, dengan arti : kalau tidak dapat dikerjakan Jum'ah sebagaimana mestinya (pakai khutbah berjama'ah) harus dikerjakan Jum'ah apa yang dapat dari rukun dan syaratnya, berdasar sabda Nabi Saw :

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. (رواه مسلم)

Artinya : *Apabila aku memerintah kamu mengerjakan sesuatu kerjakanlah dari amal itu yang mana kamu dapat. (*Muslim).

Dalam ber-Jum'ah itu umpamanya kita tidak dapat berjama'ah dan tidak berkhutbah, karena tidak ada yang dapat diajak, tetapi kita dapat mengerjakan dua raka'at shalatnya, maka dua raka'at inilah yang harus kita kerjakan, ini bukan bid'ah, tetapi sudah ada kebenaran perintah dari Nabi Saw sendiri.

Shalat Zhuhur yang saudara anjurkan itu, sama sekali tidak ada perintah/kebenarannya.

8) **Sdr.Z :** *Karena itu kesimpulan saudara kalau shalat hari Jum'ah sendiri cukup dua raka'at saja, tanpa khutbah.*
Saya : Saudara keliru besar, rupanya saudara tidak bisa mengambil kesimpulan yang tepat. Coba saudara baca betul-betul masalah itu (di halaman 151).

Dimana saya mengambil kesimpulan sebagaimana yang saudara katakan? Saya harap saudara berhati-hati, supaya saudara tidak dikatakan berkhianat atau berdusta.

Yang saya sebutkan dalam halaman 148 itu, ialah shalat Jum'ah yang darurat, sesudah tidak ada jalan lain lagi, sebagaimana keterangan saya pada jawaban No.7 di atas.

Kiranya cukuplah sudah pada menjawab beberapa kemusykilan saudara.

RAKA'AT SHALAT GERHANA

Soal : *Mohon arti Hadits :*

أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِيْ رَكْعَتَيْنِ.

Seperti yang tersebut dalam Al-Muslimun No.25. ada kawan berkata artinya itu tidak sebagaimana yang tersebut dalam Al-Muslimun, tetapi artinya 4 raka'at dalam 2 raka'at. Teman itu ragu-ragu yang salah itu artinya atau matannya?

Jawab :

Dalam *Al-Muslimun* No.25 (Kata berjawab 2:101) itu, Hadits tersebut saya artikan "4 ruku' dalam 2 raka'at". Arti ini sudah betul, dan matan Hadits itupun sudah benar,tidak ada salahnya sebagaimana tersebut dalam kitab Bukhari dan Muslim bab shalat Gerhana.

Kawan saudara itu rupanya menganggap bahwa perkataan raka'at itu hanya mempunyai satu macam arti saja, yaitu raka'at shalat yang terkenal sehingga diartikannya : "4 raka'at dalam 2 raka'at".

Padahal dalam bahasa Arab, baik menurut nahwunya atau sharafnya, kata-kata raka'at itu mempunyai beberapa arti, yaitu :

a. Berarti : ruku' seperti biasa dalam shalat
b. Berarti : raka'at shalat yang kita kenal
c. Berarti : tenteram
d. Berarti : tunduk (hampir sama dengan arti di a)
e. Berarti : membutuhkan

Maka dalam Hadits yang saudara tanyakan itu arti ruku' lah yang kena yaitu empat kali ruku' dalam 2 raka'at shalat.

Kalau diartikan menurut teman saudara itu, yaitu :4 raka'at dalam 2 raka'at, siapakah yang dapat mengerti susunan ini, baik secara nahwu atau secara bahasa atau lainnya? Cobalah saudara tanyakan kepada kawan saudara itu.

BANYAK BACAAN AL-FATIHAH DALAM SHALAT GERHANA

Soal: Ada yang berkata bahwa bacaan Al-Fatihah dalam shalat gerhana itu empat kali. Bagaimana mestinya?

Jawab :

Dalam Hadits-hadits yang berhubung dengan shalat gerhana, diterangkan bahwa Nabi mengerjakan shalat gerhana itu dengan :

أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِيْ رَكْعَتَيْنِ.

Perkataan RAKA'AT yang ada dalam riwayat ini, rupanya ada yang mengartikan dengan RAKA'AT shalat yang biasa terkenal, yaitu dari mulai takbir sampai sujud. Jadi diartikan = 4 raka'at. Kalau 4 raka'at tentu Al-Fatihahnya juga empat kali. Kalau betul demikian, maka bagaimana ma'na "Empat raka'at dalam dua raka'at"? siapakah yang dapat mengerti susunan ini? Kiranya tidak ada seorangpun yang sanggup mengartikannya.

Karena itu tidaklah benar kata-kata RAKA'AT itu diartikan dengan raka'at biasa. Yang tepat ialah arti ruku'. Arti sempurnanya : "Empat ruku' dalam 2 raka'at".

Jadi shalat gerhana itu adalah 2 raka'at. Apabila 2 raka'at, tentu Al-Fatihahnya juga dua.

Selain itu tidak ada satupun Hadits atau riwayat yang menerangkan bahwa dalam shalat gerhana itu ada empat Al-Fatihahnya.

WAKTU SUJUD RAMBUT KENA DAHI

Soal : *Bagaimana hukum shalat, pada waktu sujud ada rambut yang mengenai dahi kita sehingga rambut itu dibawah dahi kita, sahkah atau tidak?*

Jawab :

Tentang ini , Nabi Muhammad Saw bersabda :

أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلاَ نَكُفَّ ثَوْبًا وَلاَ شَعْرًا.

Artinya : *Kita diperintah bersujud atas tujuh anggota, dan jangan kita singkirkan baju dan jangan (singkirkan) rambut.* (HSR.Bukhari 1:158).[1]

[1] Fathul Bari 2: 200, 202. Nailul Authar 2: 286

Maksudnya : Waktu sujud tujuh anggota kita, yaitu :
(1) dahi dan hidung,
(2) tangan kanan,
(3) tangan kiri,
(4) lutut kanan,
(5) lutut kiri,
(6) kaki kanan,
(7) kaki kiri,

Semua ini harus mengenai dataran. Dan di waktu sujud itu kalau ada rambut terlabuh sehingga kena di dahi, atau kalau ada kain kita yang terhampar, supaya dibiarkan saja, jangan dikemas-kemas.

Begitulah perintah dari Allah, perintah ini kalau kita langgar tentu berdosa tetapi tentang kain ada diriwayatkan demikian :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : كَانَ النَّاسُ يُصَلُّوْنَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ
وَهُمْ عَاقِدُوْا أُزْرِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ. (رواه البخاري)

Artinya : *Dari Shal bin Sa'd ia berkata : Adalah shahabat-shahabat shalat bersama Nabi Saw sedang*[1] *mereka mengikat pakaian mereka di bahu mereka, karena kecilnya.* (Bukhari 1:159).

Menurut riwayat ini, kain itu boleh dikemas, kalau perlu, umpamanya untuk menjaga jangan sampai kelihatan aurat.

Di atas saya terangkan bahwa orang yang melanggar perintah Allah itu berdosa. Ini sudah nyata.

Adapun kalau orang itu melanggar perintah tersebut tidak terdapat keterangan Agama yang tegas mengatakan bahwa shalatnya itu tidak sah.

WITIR 3 RAKA'AT DIPISAH-PISAH

Soal : ***Dengan alasan apa yang mengerjakan witir yang tiga raka'at dengan dua salam? Pernahkah terjadi di zaman Rasulullah Saw?***

Jawab :

Di antara alasan-alasan mereka ialah :
(1) Nabi bersabda :

[1] Sedang dalam shalat

لاَ تُوْتِرُوْا بِثَلاَثٍ أَوْتِرُوْا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ وَلاَ تُشَبِّهُوْا بِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ. (الدارقطني)

Artinya : *Jangan kamu berwitir dengan 3 raka'at ; berwitirlah dengan 5 raka'at atau dengan 7 raka'at, dan jangan kamu serupakan dengan shalat Maghrib.* (S.Ad-Daraquthny).

Dari kata-kata, "Jangan kamu berwitir dengan 3 raka'at", maka mereka pisah-pisahkan dengan 2 raka'at satu salam, lalu satu raka,at dengan pakai salam lagi.

Sebenarnya Hadits itu melarang kita shalat witir 3 raka'at seperti Maghrib, pakai dua At-Tahiyat, karena di akhir Hadits tersebut, Nabi bersabda : "Jangan kamu serupakan dengan shalat Maghrib". Lebih tegas lagi, di lain Hadits, Nabi bersabda :

لاَ تُوْتِرُوْا بِثَلاَثٍ تُشَبِّهُوْا بِالْمَغْرِبِ. (محمد بن نصر)

Artinya : *Jangan kamu berwitir dengan 3 raka'at yang kamu serupakan dengan Maghrib. (*SR.Muhammad bin Nashr).

Nabi sendiri mengerjakan witir 3 raka'at, sebagaimana riwayat berikut :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى ثَلاَثًا. (البخاري ومسلم وغيرهما)

Artinya : *Dari 'Aisyah ia berkata : Adalah Rasulullah Saw shalat 4 raka'at jangan engkau tanya tentang bagusnya dan panjangnya, kemudian Nabi shalat 4 raka'at lagi jangan engkau tanya tentang bagusnya dan panjangnya, kemudian Nabi Saw shalat 3 raka'at.* (Bukhari, Muslim dan lainya).

Selain itu Nabi Saw bersabda :

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِثَلاَثٍ فَلْيَفْعَلْ. (أبو داود والنسائي وابن ماجه)

Artinya : *Barangsiapa mau berwitir dengan 3 raka'at, maka boleh ia kerjakan* (Abu Dawud, Nasa-y dan Ibnu Majah).

(2) Diriwayatkan :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ فِيْ الْوِتْرِ.

(البخاري)

Artinya : *Dari Ibnu Umar bahwa adalah dia memberi salam antara 2 raka'at dan di satu raka'at, dalam shalat witir* (Bukhari).

Dari riwayat ini mereka faham bahwa witir 3 raka'at itu, boleh dipisahkan dengan 2 kali salam.

Sebenarnya riwayat ini tidak menunjukkan anggapan mereka itu. Riwayat tersebut dapat difaham demikian: Ibnu Umar memberi salam untuk 2 raka'at sunnat biasa dan salam untuk satu raka'at witir, berarti Ibnu Umar shalat witir satu raka'at. Shalat witir itu ialah shalat ganjil. Yang dikatakan ganjil itu, adalah 1 raka'at, 3 raka'at , 5 raka'at dan ....

Kalau ada shalat dua raka'at dengan salam, lalu ada satu raka'at dengan salam pula, maka terang bahwa yang disebut witir itu, ialah yang satu raka'at. Adapun yang dua raka'at itu, adalah shalat sunnat biasa.

Selain dari dua alasan yang saya bawakan di atas, ada beberapa Hadits dan riwayat yang semakna dengan itu. Bantahan terhadap Hadits-hadits dan riwayat-riwayat ini sudah termasuk dalam pembicaraan di atas. Saudara dapat mengqiaskannya sendiri.

PEREMPUAN SHALAT MALAM

Soal : ***Kelihatannya perempuan tidak begitu dipentingkan shalat sunnat malam. Beberapa riwayat menunjukkan bahwa Sitti 'Aisyah bangun di waktu malam hanya tinggal diam di sebelah Rasulullah Saw atau hanya tiduran saja. Bagaimana?***

Jawab :

Perempuan selain dengan Hadits-hadits yang umum, secara khusus dipentingkan juga shalat sunnat malam.

Berikut ini ada beberapa riwayat yang menunjukkan dipentingkannya itu :

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ لَيْلَةً فَقَالَ : أَلاَ تُصَلِّيَانِ ؟ (رواه البخاري)

Artinya : *Dari Ali bahwa Rasulullah Saw mendatangi dia dan Fatimah pada suatu malam, lalu berkata, "Tidak kamu mau shalat (malam)"?* (Bukhari)

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ فَإِذَا أَوْتَرَ قَـــالَ : قُوْمِـــيْ فَأَوْتِرِيْ يَا عَائِشَةَ ! (رواه النسائي)

Artinya : *Adalah Rasulullah Saw shalat malam. Maka apabila mau shalat witir, beliau bersabda :"Bangunlah, lalu berwitirlah, hai 'Aisyah."* (An-Nasay 6:23)

رَحِمَ اللهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَـــإِنْ أَبَـــتْ نَضَحَ فِيْ وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَـــامَتْ مِـــنَ اللَّيْـــلِ فَصَـــلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِيْ وَجْهِهِ بِالْمَـــاءِ.

(أبو داود والنسائي وابن ماجه)

Artinya : *Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada seorang laki-laki yang bangun waktu malam. Lalu shalat dan membangunkan isterinya, yang jika si isteri enggan bangun, ia renjis di mukanya dengan air. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada seorang perempuan yang bangun waktu malam lalu shalat dan membangunkan suaminya yang kalau enggan bangun ia renjis dimukanya air* (R.Abu Dawud, Nasa-y dan Ibnu Majah).

Tiga Hadits tersebut sudah cukup menunjukkan bagaimana Nabi Saw mementingkan supaya perempuan-perempuan juga shalat sunnat malam. Riwayat-riwayat yang menunjukkkan 'Aisyah tidak ikut shalat atau tiduran itu, tidak menunjukkan bahwa shalat malam itu tidak penting bagi perempuan karena :

a. 'Aisyah tidak shalat itu mungkin karena tadinya sudah shalat
b. Mungkin di waktu itu 'Aisyah sedang berhalangan dengan haidh
c. Karena shalat malam itu sunnat, dan bukan seperti sunnat rawatib, mungkin 'Aisyah sekali-sekali tidak shalat.

SHALAT TASBIEH

Soal : *Adakah keterangan Agama tentang shalat Tasbieh? Kalau ada bagaimana caranya yang tepat sebagai yang dicontohkan Nabi? Dan apa tujuan/maksud shalat itu?*

Jawab :

Hadits-hadits yang berhubungan dengan shalat TASBIEH itu ada, tetapi tidak ada satu pun yang sah.

Imam Ahmad berkata : "tidak ada satupun Hadits yang sah tentang itu".

Imam Muslim berkata : "tidak ada diriwayatkan orang tentang Hadits (shalat Tasbieh) ini yang sanadnya lebih baik dari ini, yakni sanad Hadits Ikrimah. Maksudnya di antara Hadits-hadits yang lemah itu, sanad Ikrimah itulah yang paling ringan lemahnya.

Imam Turmudzy berkata : "Ada diriwayatkan dari Nabi Saw bukan satu Hadits saja tentang shalat Tasbieh, tetapi banyak yang tidak sah".

Imam Uqaly berkata : "Tentang shalat tasbieh tidak ada satu pun Hadits yang sah".

Ibnul Araby berkata : "Tentang shalat Tasbieh tidak ada Hadits yang Shahih dan tidak ada yang Hasan".

Sifat shalat Tasbieh yang tersebut dalam Hadits-hadits lemah itu begini :

a. Shalat 4 raka'at.
b. Dalam tiap-tiap raka'at ada bacaan Al-Fatihah, Surah dan 75 X tasbieh, tahmid, tahlil dan takbir.

Caranya :

a. Sesudah membaca Al-Fatihah dan surah, lalu membaca 15 X :

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ.

b. Lalu ruku', dalam ruku' baca 10 X tasbieh tersebut.
c. Sesudah ruku' bangkit, lalu baca 10 X tasbieh tersebut.
d. Sesudah itu sujud, dalam sujud baca 10 X tasbieh tersebut.
e. Bangun dari sujud, baca 10 kali tasbieh tersebut.
f. Sujud sekali lagi, lalu baca 10 X tasbieh tersebut.
g. Bangkit dari sujud sebelum bangun berdiri baca 10 X tasbieh tersebut.
h. Lalu berdiri ke raka'at kedua, dalam raka'at kedua dilakukan seperti tersebut pada (a) sampai (g), begitu juga dalam raka'at ketiga dan keempat.

Oleh karena Haditsnya tidak sah, rasanya cukuplah apa yang tersebut sekedar untuk pengetahuan saja.

📖 Periksa kitab-kitab :

١. الفوائد المجموعة ٢٧ ٤. الترمذي ٢:٢٦٥ ٧. البيهقي ٣:٥١

٢. تحفة الذاكرين ١٤٠ ٥. أبو داود ١:٢٠٣ ٨. الحاكم ١:٣١٧

٣. المغني ١:٧٦٦ ٦. ابن ماجه ١:٤١٩ ٩. الترغيب ١:٢٠٤

HUKUM SUJUD SAHWI

Soal : *Sujud sahwi itu sunnatkah atau wajib?*

Jawab :

Tentang sujud sahwi Nabi Saw bersabda :

وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُـــمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ. (رواه مسلم)

Artinya : *Dan apabila salah seorang dari kamu ragu-ragu dalam shalatnya maka hendaklah ia memilih yang betul, lalu sempurnakannya, kemudian hendaklah ia sujud dua kali.* (Muslim 1:214)

إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوُ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ. (رواه مسلم)

Artinya : *Apabila seseorang kelebihan atau kurang (dalam shalat) maka hendaklah ia bersujud dua kali.* (Muslim 1:215, Nailul Authar 3:138,143).

Kedua-dua Hadits ini memerintah sujud sahwi. Tiap-tiap perintah, pada asalnya mempunyai hukum wajib. Karena tidak ada lain Hadits yang memalingkan "wajibnya" itu, maka tetaplah sujud sahwi itu wajib.

TENTANG AKHIR WAKTU ISYA'

Soal : *Tentang waktu yang terakhir bagi shalat Isya'?*

Jawab :

Dalam Hadits ada diterangkan bahwa :

1. Nabi Saw menganjurkan mengakhiri shalat Isya' sampai sepertiga atau setengah malam. (RS.Ahmad dll).
2. Dan ada lain-lain riwayat lagi yang semakna dengan yang tersebut pada no. 1.
3. Selain itu 'Aisyah ada berkata :

أَعْتَمَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ. (أحمد ومسلم)

Artinya : *Nabi Saw pernah akhirkan (shalat Isya') pada suatu malam, sehingga lewat sebagian besar dari malam itu.(R.Ahmad, Muslim).*

Abu Sa'id berkata :

انْتَظَرْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَيْلَةً بِصَلاَةِ الْعِشَاءِ حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ. (رواه أحمد وغيره)

Artinya : *Pada suatu malam, kami (=shahabat-shahabat) menunggu Rasulullah Saw shalat Isya', hingga lewat sebagian dari setengah malam* (RS.Ahmad dan lainnya).

Jabir menerangkan waktu shalat Isya' yang diajarkan Jibril kepada Nabi Saw dengan perkataannya :

..... جَاءَهُ الْعِشَاءَ حِيْنَ ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ.

(أحمد وغيره)

Artinya : ... *Kemudian Jibril datang kepada Nabi di waktu Isya' ketika sudah lewat setengah malam, lalu ia shalat Isya'.* (SR. Ahmad dll).

Kesimpulan dari tiga riwayat tersebut menyatakan bahwa akhir waktu shalat Isya' itu ialah SESUDAH LEWAT TENGAH MALAM.

Yang kita katakan TENGAH MALAM itu ialah jam 12.

LEWAT tengah malam itu, ialah lewat jam 12 LEWAT jam 12 itu, boleh jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, sampai hampir Shubuh.

Dalam Hadits-hadits dan riwayat-riwayat tidak ditentukan batas LEWAT TENGAH MALAM itu, jadi boleh sampai Shubuh.

Orang yang menentukan akhir waktu Isya' itu pada kurang lebih jam satu malam, tidak boleh sampai hampir waktu Shubuh itu, perlu menunjukkan keterangannya.

TENTANG QABLIYAH JUM'AH

Soal : *Adakah Hadits Nabi Saw mengerjakan shalat qabliyah (=sebelum) Jum'ah di rumah?*

Jawab :

Tidak ada satupun Hadits sah yang menunjukkan Nabi Saw shalat sunnat sebelum shalat Jum'ah yang biasa diistilahkan dengan "qabliyah Jum'ah".

Orang yang mengatakan ada qabliyah Jum'ah 4 raka'at itu beralasan dengan Hadits :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا لاَ يَفْصِلُ فِيْ شَيْءٍ مِنْهُنَّ. (ابن ماجه ١:٣٤٧)

Artinya : *Dari Ibnu Abbas, ia berkata : Adalah Rasulullah Saw shalat sebelum Jum'ah 4 raka'at dengan tidak memisahkan dari antara raka'at-raka'at itu* (Ibnu Majah 1 :347).

Hadits ini sama sekali tidak sah, malah dalam sanadnya ada beberapa rawi yang lemah yaitu :

a. Ada rawi Athiyah : sudah disepakati ulama akan kelemahannya.
b. Ada rawi Hajjaj bin Arthath: seorang *mudallis* (=penyamar Hadits).
c. Ada rawi Mubasysyir bin Ubaid: seorang pendusta.
d. Ada rawi Baqiyah bin Walied: seorang *mudallis.*

Karena Hadits ini lemah dan tidak boleh dipakai, maka pertanyaan saudara yang berhubung dengan Hadits ini, tidak perlu mendapat jawaban.

Dalam kitab shahih Turmudzy 2:312 ada riwayat begini:

رُوِيَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا.

Artinya : Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa dia pernah shalat sebelum Jum'ah 4 raka'at dan sesudahnya 4 raka'at.

Dalam riwayat ini dikatakan bahwa Ibnu Mas'ud shalat 4 raka'at sebelum Jum'ah. Riwayat ini tidak dapat diterima sebagai dasar Agama, karena :

I. Riwayat itu tidak bersanad. Antara Turmudzi yang meriwayatkannya dengan Ibnu Mas'ud terputus. Riwayat yang demikian sifatnya, disebut MU'ALLAQ sedang Hadits Mu'allaq dianggap lemah.

II. Kalau ditakdirkan riwayat itu sah, masih juga belum dapat dijadikan alasan bagi sesuatu hukum, karena yang demikian itu merupakan suatu perbuatan shahabat Nabi Saw sedang perbuatan seorang shahabat semata-mata tidak menjadi dalil bagi hukum Agama. Dengan demikian, tetaplah tidak ada shalat qabliyah Jum'ah.

SIFAT 4 RAKA'AT SESUDAH JUM'AH DAN LAIN-LAIN

Soal : *Shalat sunnat 4 raka'at sesudah Jum'ah itu, baik dikerjakan 2 raka'at salam, lalu 2 raka'at salam lagi, atau 4 raka'at satu salam?*

Jawab :

Menurut dzhahir dari Hadits-hadits yang terhubung dengan shalat sunnat sesudah Jum'ah sebelum Zhuhur, sesudah Zhuhur dan shalat malam, adalah 4 raka'at itu dengan satu salam.

Orang yang berpendirian 2 raka'at, satu salam, lalu 2 raka'at lagi satu salam, beralasan dengan Hadits Nabi Saw:

صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى. (رواه الخمسة)

Artinya : *Shalat malam dan siang 2 raka'at 2 raka'at.* (Riwayat lima Imam Hadits, Nailul Authar 3:38,346).

Pendapat ini tidak dapat disalahkan.

Karena itu, yang 4 raka'at itu boleh dilakukan dengan satu salam, dan boleh dipisah 2 raka'at, 2 raka'at dengan 2 kali salam.

JUMLAH AL-FATIHAH DALAM SHALAT GERHANA

Soal : *Dalam Al-Muslimun no.5, tahun 1, terbitan II, (lihat halaman 161) diterangkan bahwa bacaan Al-Fatihah dalam shalat gerhana adalah dua kali. Tetapi difaham dari kitab Pengajaran Shalat karangan alm. Ustadz A.Hassan, bahwa bacaan Al-Fatihah dalam shalat gerhana itu, adalah empat kali. Manakah yang benar? Dan bagaimana maksud Hadits :*

... ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قراءة طَوِيْلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُوْلَى ...

Yang tersebut dalam Pengajaran Shalat yakni apakah yang dimaksudkan dengan "qira-ah thawielah" itu.

Jawab :

Kutipan saudara dari Al-Muslimun dan kitab Pengajaran Shalat tersebut, sudah benar.

Yang menjadi pokok masalah, ialah tentang bacaan AL-FATIHAH diwaktu berdiri yang kedua kali sesudah ruku'.

Dalam kitab Syarah Muslim, juz 6 hal 199, Imam Nawawi berkata :

وَاخْتَلَفُوْا فِيْ الْقِيَامِ الثَّانِي فَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَجُمْهُوْرِ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ لاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ إِلاَّ بِقِرَاءَتِهَا فِيْهِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ لاَ يُقْرَأُ الْفَاتِحَةُ فِيْ الْقِيَامِ الثَّانِي.

Artinya : *Ulama-ulama telah berselisih tentang berdiri yang kedua. Madzhab kami, madzhab Malik dan kebanyakan shahabatnya, bahwa tidak sah shalat, melainkan dengan membaca Al-Fatihah pada berdiri yang kedua itu, tetapi Muhammad bin Maslamah dari golongan Malikiah berkata: Tidak dibaca Al-Fatihah pada berdiri yang kedua.*

Perselisihan ini timbul dari memahami kata-kata yang ada dalam beberapa riwayat yang berhubungan dengan shalat gerhana yang dilakukan oleh Nabi Saw. Riwayat-riwayat ini bermacam-macam bunyinya dan tidak kurang dari 10 orang yang meriwayatkannya. (Turmudzi 3:35).

Pada pokoknya shalat gerhana itu, 2 raka'at seperti shalat yang biasa, sebagaimana riwayat ini :

عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلاَتِكُمْ هَذِهِ. (النسائي ٣:١٤٦)

Artinya : *Dari Abi Bakrah, bahwa Rasulullah Saw shalat (gerhana) dua raka'at seperti shalat kamu ini.* (an-Nasa-y 3:146).

Apabila shalat gerhana sudah disamakan dengan shalat biasa, tentulah sifat-sifatnya juga biasa; di antaranya ada bacaan Al-Fatihah satu kali di

raka'at pertama, dan satu kali di raka'at yang kedua. Untuk pengecualian atau perubahan dari pokok ini, perlu ada keterangan yang tegas dari Agama. Kiraan atau fahaman semata-mata tidak dapat dijadikan alasan.

Di bawah ini saya cantumkan satu saja riwayat cara shalat gerhana yang dilakukan Nabi Saw yaitu :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى فِيْ كُسُوْفٍ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ وَالْأُخْرَى مِثْلُهَا. (شرح مسلم ٦:٢١٤)

Artinya : *Dari Ibnu Abbas, dari Nabi Saw bahwa Nabi Saw pernah shalat gerhana, yaitu Nabi MEMBACA, kemudian RUKU', kemudian MEMBACA, kemudian RUKU', kemudian MEMBACA kemudian RUKU'kemudian MEMBACA kemudian RUKU', kemudian sujud. (kata Ibnu Abbas): dan raka'at yang satunya seperti itu (*Muslim di Syarah Muslim 6:214).

Menurut riwayat ini, sesudah membaca seperti biasa, Nabi ruku' lalu berdiri kemudian membaca .....

Ringkasnya : Ada 4 kali RUKU' , dan sesudah tiap-tiap kali ruku', lalu Nabi berdiri tegak. Dalam berdiri ini Nabi membaca pula = ada 4 kali bacaan. Bedanya dengan shalat biasa, adanya 4 kali ruku' dan bacaan, dalam satu raka'at. Ini yang tegas menurut riwayat tersebut.

Orang yang berpendirian harus membacaAl-Fatihah, sesudah bangun dari tiap-tiap ruku' itu, beralasan sebagaimana tersebut di halaman 159 itu, dan memaham dari kata-kata MEMBACA yang ada dalam riwayat Muslim tersebut [1] dan yang semakna dengan itu seperti tersebut dalam Muslim 1:351, 355 An-Nasa-y 3:136, 150 dan lain-lainnya.

Kata-kata MEMBACA yang ada dalam riwayat itu, semua mereka maknakan : membaca Al-Fatihah dan Surah.

Bantahan dan keterangan :

Di atas sudah saya katakan bahwa untuk mengubah dari pokok ketentuan, perlu ada dalil yang tegas. Perkataan MEMBACA, sekalipun dapat menunjukkan kepada bacaan Al-Fatihah, tetapi penunjukan ini TIDAK TEGAS.

Malah di lain-lain riwayat disebutkan sebagai berikut :

[1] Dan dari riwayat yang saudara tanyakan.

A. Dalam Bukhari 2:35, 'Aisyah menerangkan bahwa di permulaan berdiri, Nabi membaca satu bacaan yang panjang. Sesudah ruku' Nabi membaca satu bacaan yang panjang.yang lebih pendek dari bacaan yang pertama.

Dalam riwayat ini dikatakan SATU BACAAN YANG PANJANG. Kalau bacaan ini Al-Fatihah, maka apa gunanya di sebut "yang panjang". Lagi pula kalau Al-Fatihah, mengapa dikatakan SATU BACAAN.

Begitu juga riwayat Muslim 1:351, 355 Nasa-y 3:130, 150, Turmudzy 3:38.

B. Lebih jelas lagi dalam Bukhari 2:65[1] "Aisyah berkata :

خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَرَأَ سُوْرَةً طَوِيْلَةً ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ بِسُوْرَةٍ أُخْرَى.

Artinya : *Telah gerhana matahari, lalu Rasulullah Saw berdiri membaca SURAH yang panjang kemudian ruku' agak lama, kemudian mengangkat kepalanya (berdiri) kemudian memulai dengan satu SURAH yang lain.....*

Dalam Abu Dawud 1:185. 'Aisyah menerangkan bahwa di permulaan berdiri Nabi membaca SURAH Al-Baqarah.

Dalam Musnad Ahmad 5 :184, dijelaskan bahwa di permulaan berdiri, Nabi membaca satu SURAH yang panjang dan pada berdiri yang kedua sesudah ruku', Nabi Saw membaca satu SURAH yang panjang.

(Bandingkanlah riwayat ini dengan yang ada dalam : Nasa-y 3:137. Musnad Ahmad 1:143, 146 dan halaman 216 yang dari jalan Ibnu Abbas).

Keterangan-keterangan di atas menunjukkan bahwa kata-kata MEMBACA dalam Hadits-hadits shalat gerhana, baik di permulaan berdiri atau yang sesudah ruku' itu, tujuannya ialah bacaan SURAH, bukan bacaan Al-Fatihah. Ini yang tegas dapat dijadikan suatu pengecualian dari shalat yang biasa. Adapun tentang membaca Al-Fatihah sesudah ruku' yang pertama, ruku' kedua dan selanjutnya, tidak ada keterangannya.

Oleh karena itu, sebagaimana tersebut di halaman 29, saya masih tetap berpendirian bahwa :

a. Bacaan Al-Fatihah itu hanya ada sekali di raka'at yang pertama, dan sekali di raka'at yang kedua.
b. Di dalam berdiri, sesudah ruku' yang pertama, yang kedua dan selanjutnya, tidak ada bacaan Al-Fatihah, hanya ada bacaan surah saja.

[1] Fat-hul Bari 2:360, 3:54

MAKSUD AYAT 10 SURAH AL-JUMU'AH

Soal : *Bagaimana maksud ayat :*

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوْا فِيْ الْأَرْضِ.

Sebab ada yang berpendapat, bahwa setelah selesai shalat Jum'ah, kita dilarang membaca apa-apa melainkan harus bubar?

Jawab :

Arti ayat tersebut : *"Maka jika telah selesai shalat, hendaklah kamu bertebaran di bumi ...."*

Maksudnya : Apabila sudah selesai shalat Jum'ah, pergilah cari kemaslahatan dunia untuk kamu, yaitu nafaqah dan sebagainya. Perintah yang ada dalam ayat tersebut, adalah mubah, boleh bersifat idzin, bukan sebagai suatu kemestian (=wajib), karena perintah Allah itu, timbulnya sesudah larangan yang asalnya halal, yaitu larangan dagang ketika hendak shalat, sedang dagang pada asalnya suatu usaha yang halal.

Ini sesuai dengan pendapat Ibnu Abbas :

فَإِذَا فَرَغْتُمْ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنْ شِئْتَ فَاخْرُجْ وَإِنْ شِئْتَ فَصَلِّ إِلَى الْعَصْرِ وَإِنْ شِئْتَ فَاقْعُدْ. (تفسير الرازي ٨:١٤٦)

Artinya : *Apabila kamu selesai dari shalat (Jum'ah), jika engkau mau, boleh keluar, dan jika mau, boleh shalat sampai Ashar, dan jika mau, boleh engkau duduk.* (tafsir Ar-Razy 8:146).

Oleh karena perintah bertebaran yang ada dalam ayat tersebut di atas mubah, yakni boleh bertebaran dan boleh tidak bertebaran, dengan sendirinya pendapat yang mengatakan harus bubar itu tidak benar, dan faham dilarang membaca apa-apa itupun tidak benar, tambahan pula tidak ada satupun keterangan dari Nabi yang melarang orang membaca apa-apa (yang dibenarkan oleh Agama) sesudah shalat Jum'ah.

MENINGGALKAN SHALAT JUM'AH

Soal : ***Bagaimana hukum meninggalkan shalat Jum'ah selama 2 tahun? Sesudah itu orang tersebut shalat Jum'ah dan saya sebagai ma'mumnya?***

Jawab :

Jum'ah sebagaimana kita maklumi, adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan, kecuali perempuan, orang sakit, anak-anak dan hamba.

Orang yang dengan sengaja meninggalkan Jum'ah sekali saja, sudah berdosa apalagi sampai dua tahun. Orang yang demikian seharusnya bertaubat kepada Allah swt. Sesudah dua tahun itu, kalau dia shalat Jum'ah, lalu saudara penanya menjadi ma'mumnya, adalah shalatnya dan shalat saudara sendiri sah. Kesalahan yang sudah-sudah itu, tidak mesti terus dibawa kepada masa belakangan.

Dia bersalah atau berdosa selama dua tahun itu. Sesudah itu kalau dia shalat Jum'ah, dalam masa ini, ia sudah tidak bersalah lagi.

TAHIYATUL MASJID DI SEKOLAHAN

Soal : *Adakah tahiyatul masjid pada bangunan sekolah/madrasah/perumahan biasa yang pada hari Jum'ah dipergunakan shalat Jum'ah?*

Jawab :

Shalat Tahiyatul Masjid yang berlaku di zaman Nabi Saw, dan berdasar kepada perintah Nabi, adalah dalam masjid. Yang dikatakan masjid menurut istilah Agama, ialah suatu tempat atau bangunan yang orang wakafkan khusus untuk shalat.

Maka bangunan sekolah, bangunan madrasah, perumahan dan sebagainya bukan masjid, sekalipun di bangunan-bangunan itu biasa orang lakukan shalat Jum'ah. Karena ini di bangunan-bangunan itu tidak ada shalat Tahiyatul Masjid.

SUNNAT 4 RAKA'AT PAKAI ATTAHIYAT AWWAL ?[1]

Soal : *Mana yang benar shalat sunnat 4 raka'at dikerjakan pakai attahiyat awwal atau tidak? (Kalau pakai, sama dengan shalat fardhu, kalau tidak, sama dengan witir).*

[1] Masalah "Sunnat 4 raka'at pakai attahiyat awwal?" disini saya berpendapat tanpa attahiyat awwal, tetapi pendapat saya yang lama ini salah, maka pendapat tersebut telah kami benarkan dalam majalah *Al-Muslimun* no.90 tahun VIII. Yaitu "Shalat sunnat 4 raka'at harus dengan attahiyat awwal". Untuk alasannya kami persilakan para pembaca mempelajari dalam al-Muslimun 90 tersebut (Pengarang).

Jawab :

Shalat-shalat sunnat 4 raka'at itu, ada tiga macam :

(1) Ada yang dalam riwayat disebut 4, tetapi maksudnya :
2 raka'at satu salam, lalu 2 raka'at lagi dengan satu salam, seperti sabda Nabi Saw :

رَحِمَ اللهُ امْرَءً ا صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا. (أبو داود والترمذي وأحمد)

Artinya : *Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada seseorang yang shalat sebelum Ashar 4 raka'at.* (Abu Dawud, Turmudzi dan Ahmad, dengan sanad yang shahih no. 5980).

Di riwayat lain, oleh ahli yang mempunyai kitab Sunan ada keterangan bahwa Nabi Saw pisahkan antara 4 raka'at itu dengan pakai salam. Jadi : 4 raka'at itu maksudnya : 2 raka'at dan 2 raka'at.

(2) Ada yang dalam riwayat disebut 4 raka'at dengan satu kali salam saja, seperti shalat malam yang dilakukan Nabi Saw dalam bulan Ramadhan, kata 'Aisyah:

... ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ. (البخاري ومسلم)

Artinya : .... *kemudian Nabi Saw shalat 4 raka'at; maka janganlah engkau bertanya tentang bagusnya dan panjangnya.* (Bukhari dan Muslim).

(3) Ada yang di dalam riwayat disebut 4 raka'at, tetapi tidak ada keterangan dipisah-pisah atau disatukan dengan satu salam, seperti riwayat :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ إِلاَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ سِتَّ رَكَعَاتٍ. (أبو داود)

Artinya : *Dari 'Aisyah ia berkata : Rasulullah Saw tidak shalat Isya' sama sekali, lalu beliau masuk di rumah saya, melainkan mesti beliau shalat empat raka'at atau enam raka'at. (*Abu Dawud 1:205 dll).

Maksudnya : sesudah shalat Isya', Rasulullah Saw shalat 4 atau 6 raka'at. Dalam riwayat ini ada sebutan 4 raka'at, tetapi tidak ada penjelasannya atau keterangan lain tentang shalat 4 raka'at itu.

Sesudah mengetahui macam-macam sifat 4 raka'at sunnat itu, maka dapatlah kita mengambil kesimpulan :

1. Apabila 4 raka'at, tetapi ada keterangannya 2 dan 2 raka'at, kita turut sebagaimana yang dicontohkan ini.
2. Kalau 4 raka'at dengan ada keterangan bahwa itu dikerjakan Nabi dengan satu salam, kita kerjakan 4 raka'at. Tinggal 4 raka'at itu dengan 2 attahiyat seperti shalat Zhuhur, atau dengan satu attahiyat akhir saja?

Baik diketahui bahwa shalat sunnat, dalam pokok-pokoknya sama dengan shalat wajib, hanya ada sedikit saja perbedaannya, di antaranya :

a. Nabi Saw pernah shalat witir 9 raka'at, Nabi tidak duduk melainkan pada raka'at yang kedelapan, lalu bangun, kemudian shalat raka'at yang kesembilan, lalu salam. (Riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Nasa-y, Nailul Authar 3 : 45)
b. Nabi Saw pernah shalat witir 7 raka'at: Nabi hanya duduk pada raka'at yang keenam dan ketujuh. (Ahmad, Nasa-y dan Abi Dawud).
c. Nabi Saw shalat witir 5 raka'at Nabi tidak duduk, melainkan di raka'at yang akhir, yaitu yang kelima. (Bukhari dan Muslim).
d. Nabi Saw pernah shalat malam 4 raka'at.

Dalam bagian (a) dan (b) tidak diterangkan bahwa Nabi Saw membaca attahiyat awwal. Karena itu, kita tidak dapat mengadakannya sendiri.

Maka shalat sunnat yang 4 raka'at dengan satu salam itu, seyogianya dikerjakan terus, tanpa duduk attahiyat awwal.

(3) Kalau 4 raka'at , tetapi tidak ada keterangan yang menjelaskannya, hendaknya kita berpegang kepada Hadits Nabi Saw, berikut :

صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى. (رواه الخمسة) (الرَّاشِيُّ)

Artinya : *Shalat malam dan siang itu dua raka'at, dua raka'at. (*Riwayat Lima Imam).

Jadi : 4 raka'at itu, dijadikan 2 raka'at satu salam, lalu 2 raka'at lagi dengan satu salam pula.

HUKUM SHALAT TAHIYATUL MASJID

Soal : *Oleh karena setiap orang Islam setiap kali masuk masjid, diperintah dengan sangat oleh Nabi Saw shalat 2 raka'at, maka bagaimana hukumnya muballigh-muballigh Islam yang masuk masjid untuk bertabligh tanpa mengerjakan shalat 2 raka'at itu?*

Jawab :

Betul ada perintah dari Nabi Saw supaya setiap kali masuk masjid kita shalat 2 raka'at, yang dalam istilah ahli fiqih disebut "tahiyatul masjid".

Tetapi yang perlu kita ketahui bagaimana hukum shalat dua raka'at itu. Wajibkah atau sunnat?

Untuk menetapkan hukumnya, baiklah kita perhatikan Hadits-hadits berikut. Sabda Nabi Saw :

... فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَبَيْنَ مُوْسَى عليه السلام
حَتَّى قَالَ : يَا مُحَمَّدُ إِنَّهَا خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ .....
(مسلم ١:٦٧)

Artinya : ....*Maka setiap aku kembali antara Tuhanku tabaraka wa ta'ala dan antara Musa as sehingga Allah berfirman : Hai Muhammad: Sesungguhnya shalat-shalat itu, ialah lima shalat setiap hari dan malam.....* (Muslim : 1:67).

Maksudnya : Dalam Isra' Mi'raj Allah tentukan shalat untuk ummat Muhammad, sehari semalam, lima kali saja, yaitu : Subuh, Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya'.

Di lain riwayat Nabi bersabda kepada shahabat Mu'adz, tatkala Nabi Saw mengutus dia ke Yaman sebagai gubernur:

... فَإِذَا عَرَفُوْا اللهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ
فِيْ يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ (مسلم ١:٢٤)

Artinya : .....*Maka jika mereka (penduduk Yaman) sudah beriman kepada Allah, kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka, lima shalat dalam satu hari dan satu malam* .... (Muslim 1:24).

Dan riwayat lagi :

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ ؟
فَقَالَ : الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا. (البخاري)

Artinya : *Telah datang seorang Arab gunung, lalu bertanya : Ya Rasulullah Saw! Shalat apa saja yang Allah telah wajibkan atasku ? maka Nabi Saw*

menjawab : "Shalat yang lima, kecuali kalau engkau hendak mengerjakan yang sunnatnya". (Bukhari).

Tiga Hadits ini menunjukkan bahwa shalat yang wajib atas setiap orang Muslim ialah lima, yaitu Subuh, Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya'.

Selain dari itu, masuk sunnat. Maka tahiyatul masjid juga hukumnya sunnat. Kalau kita sudah tahu bahwa shalat tahiyatul masjid itu sunnat, tidak dapat kita salahkan muballigh-muballigh yang masuk masjid tanpa shalat tahiyatul masjid. Kewajiban kita hanya menganjurkan supaya mereka mau shalat dua raka'at sunnat itu.

TEMPAT ANGKAT TELUNJUK JARI DALAM ATTAHIYAT

Soal : ***Waktu bacaan apa kita disuruh mengangkat jari telunjuk dalam attahiyat.***

Jawab :

Sebenarnya dalam riwayat-riwayat atau sabda-sabda Nabi Saw tidak dijelaskan dari mulai bacaan yang mana kita mengangkat jari telunjuk ketika membaca tasyahhud (attahiyat), baik di attahiyat awwal atau di attahiyat akhir.

Ada pendapat dari shahabat-sahabaat Imam Syafi'y mengatakan bahwa tempatnya itu, ketika menyebut "illallah" dari syahadat di attahiyat (Nailul Authar 2:319).

Ini satu pendapat yang tidak ada alasannya; jadi tidak perlu diurus.

Dalam kitab Subulus Salam 1:152, dikatakan begini :

وَمَوْضِعُ الْإِشَارَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

Artinya : *Dan tempat mengisyaratkan (telunjuk) ialah ketika ia membaca:* (لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ).

Menurut apa yang diriwayatkan oleh Baihaqy.

Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqy tidak ada keterangan yang menegaskan tempat mengangkat jari telunjuk itu. Yang tersebut dalam Subulus Salam itu hanya faham Baihaqy, sebagaimana kata Imam Adz-Dzahaby (Sunan Baihaqy 2:129) :

وَذَكَرَ الدُّعَاءَ بِهَا فِي حَدِيْثِ وَائِلٍ فِيْ كِتَابِ الْمَعْرِفَةِ وَأَوَّلَـــهُ بِالْإِشَارَةِ بِهَا عِنْدَ الشَّهَادَةِ وَهَذَا تَأْوِيْلٌ بَعِيْدٌ.

Artinya : *Dan ia (Baihaqy) menyebut do'a isyarat jari telunjuk itu, di Hadits Wa-il dalam kitab : AL-MA'RIFAH, dan ia artikan dengan isyarat dengan telunjuk itu, ketika membaca syahadat dan ini satu (= ta'wiel) pemberian arti yang jauh .....*

Karena tidak ada keterangan yang jelas dari Nabi Saw maka tak dapat disalahkan orang yang mengangkat jari telunjuknya dari awwal bacaan attahiyat sampai habis hampir salam.

TAMBAHAN-TAMBAHAN DALAM SHALAT TARAWIH

Soal : ***(Diringkaskan). Sebelum shalat tarawieh, imam bersuara :*** **(1) Shalatut-tarawih ajarakumullah[1]** ***disambut oleh hadirin dengan :*** **(2) Lailaha illallah Muhammadurrasulullah Saw[2].** ***Sesudah selesai tarawih, imam menyebut :*** **(3) Alwitru ajarakumullah[3].** ***Disambut dengan :*** **(4) Lailaha illallah Muhammadarrasulullah Saw.** ***Sesudah salam dari witir ini, imam dan hadirin bersuara dengan nyaring*****: (5) Subbuhun Quddusun, Rabbul Malaikah warruh[4]** ***lalu imam*** **(6)** ***berdoa dan hadirin mengaminkan.***

Adakah Nabi atau shahabat mengamalkan shalat tarawih seperti itu?

Jawab :

Demikian ringkasan pertanyaan. Dalam pertanyaan itu ada 6 macam bacaan dalam menjalankan shalat tarawieh, sebagaimana yang saya beri nomor dalam soal tersebut.

Bacaan atau ucapan-ucapan no. 1,2,3 dan 4, sama sekali tidak dikerjakan, baik oleh Nabi Saw atau shahabat-shahabat beliau. Ini semua adalah buatan orang-orang belakangan. Malah ada lagi bacaan-bacaan yang modelnya lain dari yang saudara tanyakan itu, diantaranya begini :

١. صَلاَةُ التَّرَاوِيْحِ جَمَاعَةً رَحِمَكُمُ اللهُ.

Artinya : *Marilah shalat tarawieh mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada kamu.*

---

[1] Artinya : Marilah shalat tarawih; mudah-mudahan Allah memberi ganjaran kepada kamu

[2] Artinya : Tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu utusan Allah

[3] Artinya : Marilah shalat witir; mudah-mudah Allah memberi ganjaran kepada kamu

[4] Artinya : Allah itu Maha Bersih, Maha Suci; Pengurus Malaikat dan Ruh

٢. فَضْلاً مِنَ اللهِ تَعَالَى وَنِعْمَةً وَمَغْفِرَةً يَا تَـــوَّابُ يَـــا وَاسِـــعَ الْمَغْفِرَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

Artinya : *Satu keutamaan dari Allah Ta'ala, nikmat dan keampunan, wahai Pengampun, Wahai yang luas pengampunan-Nya wahai yang sangat penyayang).*

3. Mendoakan khalifah-khalifah : Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali.

Adapun bacaan sebagaimana di nomor (5) itupun tidak terdapat, hanya sebagaimana riwayat berikut ini :

عَنْ أُبَيٍّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ فِيْ الْوِتْـرِ قَالَ : سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ. (أبو داود والنسائي والدارقطني وأحمد)

Artinya : *Dari Ubay bin Ka'b ia berkata : Adalah Rasulullah Saw apabila telah memberi salam dalam witir, beliau berkata :* (سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ) (Abu Dawud 1:226 Nasa-y 3:244,245,246,247,250,251, Daraquthny: 1:175, Ahmad:5:123)

Lafadz yang diriwayatkan oleh Daraquthny berbunyi demikian :

... وَإِذَا سَلَّمَ قَالَ : سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَـــلاَثَ مَـــرَّاتٍ يَمُدُّبِهَا صَوْتَهُ فِيْ الْأَخِيْرَةِ يَقُوْلُ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ.

Artinya : ... *Dan apabila sudah salam. Nabi Saw mengucap* Subhanal malikil quddusi[1] *tiga kali, beliau panjangkan suaranya pada kali yang terakhir (dan) mengucap :* (رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ.)

Hadits-hadits tersebut disahkan oleh Imam Al-Iraqy, sebagaimana tersebut dalam kitab Tuhfatudz-dzakirien 129.

Cobalah perhatikan mana ada kata-kata *Subbuhun Quddusun*. Apakah mereka mau lebih pandai dari Nabi Saw sehingga merasa perlu mengubah yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Saw? Apakah kurang baik ketentuan dari Nabi Saw itu ?

[1] Artinya : Mahasuci Allah sebagai Raja Yang Suci.

Lalu kita melihat no.6 yaitu berdoa, sesudah tasbih tersebut. Kalau yang dimaksudkan doa yang berhubung dengan witir, sesudah shalat witir itu, saya belum dapat keterangannya.

Kalau doa itu doa untuk diri sendiri yang tidak ada sangkut pautnya dengan witir dan tidak menjadi suatu kemestian berdoa sesudah witir, tidaklah mengapa, tetapi tidak beramai-ramai sebagaimana yang saudara terangkan dalam surat pertanyaan, dengan diulang-ulang oleh hadirin, masing-masing berdoa sendiri-sendiri.

Mudah-mudahan mereka mau insaf mendengarkan sabda Nabi Saw ini :

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. (رواه مسلم)

Artinya : *Barangsiapa mengamalkan sesuatu amal yang tidak ada perintah kami atasnya, maka amalnya itu tertolak (*Muslim)

PEREMPUAN-PEREMPUAN BERJUM'AH TERSENDIRI

Soal : ***Bagaimana hukum perempuan-perempuan mengadakan Jum'ah sendiri, tidak turut bermakmum di belakang laki-laki?***

Jawab :

Tentang perempuan "boleh" berjum'ah itu, sudah dibentangkan dalam risalah WAJIBKAH PEREMPUAN BERJUM'AH, oleh A.Hassan, dan dalam kitab-kitab kami yang lain. (lihat halaman 154).

Contoh perempuan-perempuan di zaman Nabi Saw berjum'ah tersendiri itu, tidak terdapat dalam Hadits-hadits dan riwayat-riwayat. Hal mana tidak berarti, bahwa perempuan tidak boleh (dilarang) berjum'ah, karena ada Hadits seperti berikut :

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : اَلْجُمُعَةُ حَـــقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِيْ جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً : عَبْـــدٌ مَمْلُـــوْكٌ وَامْرَأَةٌ وَصَبِيٌّ وَمَرِيْضٌ. (رواه أبو داود والحاكم عن أبي موسى)

Artinya : *Dari Thariq bin Syihab, bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw pernah bersabda Berjum'ah itu satu ketentuan yang wajib bagi setiap orang*

Islam dengan berjama'ah kecuali 4 orang yaitu : hamba sahaya, perempuan, anak kecil dan orang yang sakit. (HR.Abu Dawud dan Hakim dari Abi Musa).

Hadits tersebut menunjukkan bahwa 4 orang itu di antaranya perempuan tidak wajib berjum'ah, tetapi mereka boleh mengerjakannya.

Dan tentang bolehnya berjum'ah itu, tidak diisyaratkan bahwa mereka harus turut berjama'ah bersama kaum laki-laki.

Juga tidak ada larangan dari Nabi Saw tentang perempuan-perempuan berjum'ah tersendiri, tanpa laki-laki.

Oleh karena itu, tidaklah dapat disalahkan perempuan-perempuan mengadakan Jum'ah sendiri, khusus untuk kaum perempuan saja.

ALASAN BOLEH MENGQASHAR SHALAT

Soal : *(Diringkaskan). Dalam kitab Pengajaran Shalat dikatakan bahwa musafir boleh mengqashar shalatnya dengan alasan Ayat Qur'an Surah An-Nisa' 101:*

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلَاةِ.

dan Hadits :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ عَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ وَعَلَى الْمُقِيْمِ أَرْبَعًا وَالْخَوْفِ رَكْعَةً.

Maka dengan alasan apa bapak mengatakan bahwa musafir itu hanya boleh mengqashar? Apakah tidak condong kepada wajib, dengan memahami sebaliknya فلا جناح عليكم (= *dari tidak apa-apa menjadi "apa-apa" atau dari "tidak dosa" menjadi "dosa") ?*

Jawab :

Ayat di atas tersebut di surah An-Nisa' ayat 101, artinya: *"Dan apabila kamu musafir di muka bumi, maka tidak ada halangan atas kamu mengqashar sebagian dari shalat...."*

Yang dijadikan persoalan oleh saudara penanya, ialah kata-kata (فلا جناح عليكم) yang artinya : tidak ada halangan atas kamu mengqashar. Faham sebaliknya, ialah : ada halangan (berdosa), kalau kamu (=musafir) tidak mengqashar. Ini memberi arti bahwa mengqashar shalat bagi musafir itu adalah wajib hukumnya bukan boleh.

BANTAHAN : Kalau dikatakan "Tidak ada halangan musafir mengqashar", lalu dari susunan ini kita faham : "Ada halangan (=berdosa), kalau musafir tidak mengqashar", maka faham kita tersebut dikatakan "faham sebaliknya" yang dalam istilah Ilmu Ushul disebut "mafhum mukhalafah". Mafhum Mukhalafah yang seumpama ini, hampir seluruhnya tidak dapat dipakai sebagai suatu ketentuan yang menimbulkan sesuatu hukum yang asalnya tidak ada.

Sebagai contoh : Di surah Al-Baqarah ayat 198, Allah berfirman :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ. (البقرة : ١٩٨)

Artinya : *"Tidak ada halangan" atas kamu mencari rizqi dari Tuhan kamu.*

Kalau diambil mafhum mukhalafahnya, akan menjadi begini : Ada halangan (=berdosa, bersalah) atas kamu bila tidak mencari rizqi dari Tuhan kamu. Dari mafhum ini difaham lagi bahwa wajib mencari rizqi (bagi orang-orang yang sedang dalam ibadat haji, padahal kita sudah tahu, bahwa mencari rizqi dalam ibadat haji itu sama sekali tidak wajib. Ini menunjukkan bahwa mafhum mukhalafah tadi tidak dapat dipakai).

Contoh lain lagi di surah An-Nur ayat 29, Allah berfirman :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَـــاعٌ لَكُمْ.

Artinya : *"Tidak ada halangan" atas kamu, "memasuki rumah-rumah yang tidak ditinggali orang, yang didalamnya ada kebutuhan (=keperluan) kamu".*

Mafhum mukhalafah-nya begini: ADA halangan (=salah) atas kamu tidak memasuki rumah-rumah yang ditinggali orang yang di dalamnya tidak ada keperluan kamu. Menurut faham ini : berdosa kamu tidak memasuki rumah-rumah yang ditinggali orang yang di dalamnya tidak ada keperluan kamu, ringkasnya : wajib masuk rumah orang... padahal kita sudah tahu bahwa tidak boleh masuk rumah orang lain tanpa idzin kepala rumah.

Dengan dua contoh itu saja sudah cukup menunjukkan, bahwa faham sebalik itu, secara umumnya, tidak dapat dipakai sebagai ketentuan. Begitu

juga tentang faham "wajib mengqashar shalat" yang saudara kemukakan di atas dalam pertanyaan.

YANG KEDUA : Riwayat tersebut dalam pertanyaan itu artinya begini: Kata Ibnu Abbas, bahwa Allah *azza wa jalla* memfardhukan shalat dengan perantaraan Nabi Saw untuk orang musafir 2 raka'at, untuk orang muqim (=yang tinggal di negerinya sendiri) 4 raka'at, dan dalam shalat khauf (=peperangan) satu raka'at, Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Yang menjadi pembicaraan dari riwayat ini ialah kata-kata "fardhukan". Rupanya saudara penanya beranggapan bahwa "fardhukan" itu artinya "mewajibkan" jadi : wajib musafir shalat dua raka'at, yakni mengqashar shalatnya.

BANTAHANNYA : Kalau kata-kata "fardhukan" itu diartikan mewajibkan", maka menurut ini, shalat khauf (=peperangan) itu wajib satu raka'at, tidak boleh lebih, padahal yang ternyata, bahwa Nabi Saw dan shahabat-shahabat beliau pernah shalat khauf dengan dua raka'at, sebagaimana tersebut dalam Hadits-hadits Bukhari, Muslim dan lainnya. Ini menunjukkan bahwa mafhum mukhalafah tidak dapat dipakai.

Karena ini, maka kata-kata "fardhukan" itu harus diartikan menurut bahasa, yaitu dengan arti "mengukurkan".

Maka arti beres bagi riwayat Ibnu Abbas itu jadinya begini : "*...Bahwa Allah swt telah MENGUKURKAN shalat dengan perantaraan Nabi Saw untuk musafir (paling sedikit) dua raka'at, untuk muqim (tetap) 4 raka'at, dan dalam peperangan (paling sedikit) satu raka'at.*"

Selain itu hendaklah diingat pula bahwa riwayat itu, bukan sabda Nabi Saw tetapi ucapan seorang shahabat (Ibnu Abbas).

Sesudah kita mengetahui kelemahan alasan-alasan orang yang hendak menetapkan bahwa shalat qashar bagi musafir itu wajib, maka kita kembali berpegang kepada arti ayat An-Nisa' 101 itu, yaitu TIDAK ADA HALANGAN. Tidak ada halangan itu maknanya "tidak salah", tidak berdosa dsb boleh diringkaskan dengan arti : boleh.

Kesimpulannya :
Orang musafir boleh mengqashar shalat. (Bukan "wajib" atau "harus").

BANTAHAN TENTANG "MUSAFIR TIDAK SEMPAT SHALAT JUM'AH"

Di bawah ini saya muatkan sepenuhnya surat saudara pembaca dari Lawang itu, dengan saya sertai bantahan atau keterangannya.

Untuk surat saudara tersebut saya beri tanda Lw dan jawaban saya dengan tanda AQ.

Sebenarnya surat saudara dari Lawang itu, dapat disingkatkan diambil yang mana perlu-perlu, tetapi supaya lebih dulu tidak dituduh menyembunyikan sesuatu, baiklah saya muatkan seluruh isi suratnya itu. Inilah dia :

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan hormat,

Saudara penjawab soal jawab Al-Muslimun! Kami telah membaca soal jawab saudara di halaman 4 no.4, terbitan ke II pada masalah "Musafir tidak sempat shalat Jum'ah (404). (Lihat halamaan 151).

Penjelasan saudara memang terang dan tegas! Menurut dasar hadits yang ada di situ!

Tetapi rupanya ada kurang teliti dalam menjadikan dalil hadits itu pada tempatnya yaitu mengenai hadits yang saudara bawakan yang bunyinya :

إِذَا صَلَّيْتُمَا فِيْ رِحَالِكُمَا ... الخ

Di situ saudara mengatakan dalam jawabannya begini : "Saudara mungkin belum mengetahui bahwa orang yang sudah shalat boleh turut orang lain shalat, dan dianggap sunnat baginya" (di dalam kurung) dengan alasan hadits itu.

Saudara! Hendaknya diketahui bahwa orang-orang Islam pada hari Jum'ah itu adalah semuanya shalat ke masjid (untuk shalat Jum'ah); tidak di rumahnya. (Tidak jadi pembicaraan bagi orang yang sengaja tidak mau shalat Jum'ah).

AQ : Hal itu kita semua sudah maklum, tetapi ada satu yang mungkin saudara belum tahu, yaitu bahwa kita boleh juga shalat Jum'ah di rumah dengan (syarat berjama'ah, berkhutbah dan sebagainya), Nabi Saw, tidak pernah menentukan mesti di masjid.

Lw : *Atau kalau tidak di masjid, yah di mushalla, dikerjakan dengan berjama'ah pula!*

AQ : Ini memang benar juga, tetapi bukan sebagai suatu kemestian bahwa shalat Jum'ah itu hanya boleh di masjid atau di mushalla saja.

Lw : *Pada jawaban saudara itu, saudara berkata : atau berjama'ah dengan orang yang sudah Jum'ah (kami ambil sepotong yaitu sebagian "b". inilah yang jadi pembicaraan oleh kami! Saudara itu berdasarkan hadits :*

إِذَا صَلَّيْتُمَا فِيْ رِحَالِكُمَا.

Kalau kamu sudah shalat di rumah kamu.....

Hadits ini ditunjukkan kepada orang yang shalat di rumah yaitu waktu shalat Shubuh (pada kejadiannya), bukan pada shalat Jum'ah! Dan yang shalat itu rumahnya itu tidak berjama'ah pula!

AQ : Timbulnya sabda Nabi Saw, itu memang tentang kejadian shalat Shubuh. Tetapi darimana saudara tahu bahwa orang itu tidak berjama'ah? Harap saudara tunjukkan keterangannya dari riwayat yang sah, bukan dari fikiran atau perasaan saudara.

Rupanya saudara mau khususkan shalat orang itu untuk Shubuh saja, tidak boleh ditarik untuk Jum'ah. Baiklah. Berikut ini saya bawakan beberapa hadits yang lain lagi yaitu :

(1) Sabda Nabi Saw :

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِيْ رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّهَا مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ. (أبو داود ، نيل الأوطار ٣:١١٣)

Artinya : *Apabila salah seorang dari kamu sudah shalat di rumahnya, kemudian ia dapati shalat bersama imam, hendaklah ia shalat bersama imam itu, karena shalat itu sunnat baginya* (Abu Dawud, Nailul Authar 3 :118).

Dalam hadits ini Nabi bersabda : "APABILA SALAH SEORANG DARI KAMU SUDAH SHALAT ....."

Dalam ceritanya tidak diterangkan SHALAT APA, tidak ditentukan BERJAMA'AH atau TIDAK BERJAMA'AH.

Karena Nabi Saw tidak menentukan, maka kita sebagai pengikutnya, TIDAK BERHAK menentukan sesuatu yang tidak ditentukan Nabi. Maka kita harus memakai sabda Nabi Saw itu secara umum, yaitu :

Apabila sudah shalat apa saja: shalat sunnat atau wajib, berjama'ah atau tidak berjama'ah, termasuk Jum'ah (boleh shalat bersama orang lain).

(2) Diriwayatkan :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُـــمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ. (أبو داود ١:٩٨)

Artinya : *Dari Jabir bin Abdillah : Bahwa Mu'adz pernah shalat bersama Nabi Saw lalu ia pulang, kemudian mengimami kaumnya.* (Abu Dawud 1:98).

Menurut riwayat lain, dari Abi Dawud dan lain-lain, bahwa shalat yang dilakukan Mu'adz itu, ialah shalat Isya'. Di sini terang shahabat Mu'adz shalat berjama'ah bersama Nabi Saw kemudian berjama'ah lagi dengan kaumnya.

(3) Ada riwayat :

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدِ وَقَدْ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى ذَا فَصَلَّى مَعَـــهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ. (أحمد ٨٥، ٦٤، ٤٥، ٥، ٣؛ وأبـــو داود ١:٩٤؛ والترمذي ١:٤٢٧؛ والحاكم ١:٢٠٩)

Artinya : *Dari Abi Sa'ied bahwa seorang laki-laki masuk masjid, padahal Rasulullah Saw telah shalat dengan shahabat-shahabatnya. Lalu Rasulullah Saw bersabda : Siapakah yang mau bersedekah kepada orang ini, yaitu ia shalat bersama dia? Maka berdirilah seorang dari antara shahabat itu, lalu shalat bersama dia.* (Ahmad 3,5,45,64,85, Abu Dawud 1:94, Turmudzi 1:427, Hakim 1:209).

Riwayat ini dengan tegas menunjukkkan bahwa seorang yang sudah shalat berjama'ah, boleh shalat lagi berjama'ah dengan orang lain, yang merupakan bantuan bagi orang itu. Kemudian ini, menurut riwayat Ahmad 3:85 adalah di waktu shalat Zhuhur.

(4) Sabda Nabi Saw :

إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ فِيْ مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيْبًا مِـــنْ صَلاَتِهِ فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِيْ بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْرًا. (مسلم ١:٣٠٢)

Artinya : *Apabila salah seorang dari kamu telah menyelesaikan shalat di masjidnya, maka hendaklah ia adakan bagian di rumahnya dari shalatnya itu, karena sesungguhnya Allah akan jadikan satu kebaikan di rumahnya, dari shalatnya itu. (Muslim 1:302).*

Hadits ini membolehkan seseorang sesudah shalat di masjid yang lazimnya dengan berjama'ah, disunnahkan ia shalat lagi di rumahnya. Shalat di rumah ini tentu dengan berjama'ah pula, karena kalau tidak begitu, berarti ia shalat dua kali untuk satu shalat, sedang kita tidak dibenarkan shalat dua kali untuk satu shalat, kecuali seperti riwayat-riwayat yang tersebut di atas.

Lw : *Bagaimana bisa jadi saudara beralasan dengan hadits dengan membolehkan shalat Jum'ah dua kali yang dikerjakan berjama'ah pula sebelumnya shalat Jum'ah.*

AQ : Alasan saya bukan hadits tersebut dalam Al-Muslimun itu saja, juga empat hadits yang tersebut di atas, dan masih ada lagi yang lain-lain.

Lw : *Padahal 1. Nabi tidak memberi contoh pada shalat Jum'ah.*

AQ : Memang contoh yang khusus tidak ada, tetapi kebolehannya itu sudah termasuk di contoh-contoh yang lain, sebagaimana 4 riwayat yang tersebut di atas.

Lw : *Dua orang itu (yang diajak shalat lagi) adalah tidak shalat di rumahnya, bahkan bershalat berjama'ah di masjid atau mushalla.*

AQ : Maksud omongan saudara ini, tak dapat saya mengerti tujuannya. Cobalah jelaskan.

Lw : *Tidak pernah kejadian itu pada masa Rasulullah Saw.*

AQ : Tentang tidak pernah kejadian di zaman Rasulullah Saw itu, sebenarnya tidak menjadi pokok dalam hal ini, biar bagaimanapun juga, sifat shalat Jum'ah bagi orang yang dikatakan tidak sempat yang saya terangkan itu, sudah termasuk dalam contoh-contoh 4 hadits dan riwayat tersebut di atas.

Lw : *Kalau saudara mau ambil hadits itu sebagai dasar bolehnya orang shalat Jum'ah 2 kali sesudah mengerjakan shalat Jum'ah dan berjama'ah , karena sunnat, padahal hadits itu yang sebenarnya bagi orang yang shalat fardhu di rumahnya (sendirian), lalu datang ke masjid untuk berjama'ah karena sunnat (ini memang betul dan cocok).*

AQ: Saya tidak mengerti perkataan saudara ini. Saudara membenarkan tetapi saudara membantah.

Saudara mengatakan : orang itu shalat di rumahnya sendirian. Dari mana saudara tahu bahwa orang itu shalat sendirian di rumahnya, padahal sepanjang riwayat tidak ada yang menerangkan demikian? Rupanya karena kekeliruan faham saudara ini, yaitu menetapkan shalat sendirian, maka terjadilah kekeliruan pendapat sehingga membantah. Saya harap saudara jangan berani menambah-nambah sesuatu yang tidak ada dalam riwayat.

Lw: Tetapi kalau dibuat alasan sebagaimana saudara kemukakan, tidakkah saudara anggap sebagai seorang pemotong hadits yang dicocok-cocokkan? Di situ ada kata-kata (في رحالكما) *akan dikemanakankah sabda Rasul yang sepotong itu?*

AQ: Tidak, saya tidak sebagai seorang pemotong hadits yang dicocok-cocokkan. Kata-kata (في رحالكما) itu tidak menjadi pokok ketentuan, karena di hadits-hadits lain Nabi menyuruh orang shalat bersama orang lain, sekalipun dia sudah shalat.

Nabi tidak tentukan dia sudah shalat di rumah atau di lainnya, sebagimana sabdanya berikut ini :

كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيْتُوْنَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا، قَالَ (أَبُوْ ذَرٍّ) قُلْتُ : فَمَا تَأْمُرُنِيْ ؟ قَالَ : صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ. (مسلم ١:٢٤٥)

Artinya : *Bagaimana engkau, apabila ada amir-amir yang memerintahmu yang mengakhirkan shalat mereka dari waktunya, atau yang mematikan shalat dari waktunya? Kata (Abu Dzar) aku bertanya : "Apa yang engkau perintahkan kepadaku?" Jawab Nabi Saw : "Kerjakanlah shalat pada waktunya. Jika engkau dapati (pula) shalat itu bersama mereka, maka shalatlah, karena shalat (yang kedua kali ini) bagimu sunnat".* (Muslim 1:245).

Dalam hadits ini Nabi tidak tentukan Abu Dzar shalat sendirian atau berjama'ah, Nabi tidak menentukan shalat yang mana dari antara shalat-shalat yang wajib, termasuk semua shalat wajib.

Karena itu dapat diumumkan untuk semua shalat wajib baik asalnya sendirian atau berjama'ah, shalat itu asalnya dikerjakan di rumah atau di masjid atau di mushalla.

Lw : *Dan contoh yang perlu Rasul berikan itu dimasukkan dalam saku yang mana?*

AQ : Dimasukkan dalam saku yang semua itu dapat dilihat bentuk yang sebenarnya.

Lw : *Kami harap saudara lebih ijtihad lagi dalam memahami hadits agar tidak terlalu banyak perubahan agamanya ini.*

AQ : Saya sudah berijtihad menurut kekuatan yang ada pada saya, lalu saya kemukakan apa yang tersebut dalam halamaan 151 itu. Apa yang tertera di halaman 151 itu, sebenarnya sudah tidak ada kekeliruan hukum, hanya saudara kurang puas. Mudah-mudahan dengan hadits-hadits yang saya bawakan di atas saudara akan mendapat kepuasan.

Nampaknya saudara menganggap pendapat yang saya kemukakan itu membawa perubahan dalam agama. Saya rasa keliru pendapat saudara itu. Sebenarnya karena saudara kurang mengerti dan saudara menetapkan sesuatu yang tidak ada dalam riwayat, yaitu saudara menetapkan bahwa orang itu shalat sendirian di rumahnya, maka timbulah kekeliruan dalam membantah pendapat saya. Berlaku telitilah sedikit.

Lw : *Janganlah hanya beralasan satu hadits itu saja untuk menyatakan pendirian saudara.*

AQ : Alasan saya bukan satu hadits itu saja, bahkan dengan beberapa hadits yang saya sebutkan di atas, hanya dalam Al-Muslimun itu (lihat halaman 151), saya bawakan satu hadits saja, secara singkat.

Saudara rupanya kurang teliti. Saudara hendak membantah saya dengan tidak melihat keterangan-keterangan yang lain hanya berputar di satu hadits itu saja padahal dengan hadits-hadits yang lain yang saya sebutkan di atas, bantahan saudara meleset, tidak pada tempatnya.

Lw : *Tunjukkanlah yang lain-lain! Kami sebagai pembaca bersedia menerima keterangan-keterangan saudara bila sesuai dengan hadits itu yang saudara bawakan.*

AQ : Kalau saudara minta ditunjukkan yang lain atau saudara merasa ada yang lain, mestinya saudara tidak membantah dulu. Seharusnya saudara bertanya dulu. Tetapi rupanya sudah terkeliru, biarlah.
Keterangan-keterangan di atas cukuplah.

Lw : *Andainya mau diambil keumuman lafadz, masih juga belum bisa jadi dengan adanya kata-kata* (في رحالكما).

قَدْ صَلَّيْنَا فِيْ رِحَالِنَا فَلاَ تَفْعَلاَ إِذَا صَلَّيْتُمَا فِيْ رِحَالِكُمَا.

AQ : Di dalam hadits, itu betul ada kata-kata (في رحالكما) yang artinya : "Dalam rumah-rumah kamu", tetapi dengan beberapa hadits yang tersebut di atas yang tidak memakai (في رحالكما) bantahan saudara sudah tidak kena.

Lw : *Rupanya diqias-qiaskan! Antar orang yang sudah shalat jama'ah dengan orang yang shalat munfarid.*

AQ : Pengiraan saudara itu keliru sesudah ada hadits-hadits yang saya bawakan di atas. Saya bukan qias-qiaskan, tetapi apa yang saya terangkan itu termasuk dalam sabda-sabda Nabi Saw tersebut di atas.

Lw : *Kalau bagi munfarid, kemudian shalat jama'ah memang boleh. Kalau sudah berjama'ah, kemudian berjama'ah lagi mana keterangan dan contohnya bung!?*

AQ : Contohnya adalah hadits no.1 – 4 bung!

Lw : *Karena mustahil dan tidak boleh orang yang muqim itu shalat Jum'ah sendirian di rumahnya, kemudian datang ke masjid untuk berjama'ah.*

AQ : Rupanya saudara kurang mengerti. Bukan mustahil memang tidak boleh orang yang muqim itu shalat Jum'ah sendirian di rumahnya atau di lain tempat.

Dari mana saudara dapat keterangan bahwa orang tersebut tidak boleh ke masjid untuk berjama'ah?

Jangan berani-berani membuat suatu ketentuan yang tidak ada keterangannya. Cara saudara inilah dengan pasti membawa perubahan agama.

Lw : *Jum'ah pada orang muqim selain yang empat (wajib) berjama'ah.*

AQ : Ini tidak perlu saudara bawa-bawa karena bukan ini yang kita persoalkan.

Lw : *Kami mengharap, sekali lagi hati-hatilah sedikit agar kita selamat, tidak masuk neraka.*

AQ: Kami sudah cukup berhati-hati, bukan sedikit saja. Sebaliknya saya harap saudara jangan berani-berani mengadakan sesuatu yang tidak ada dalam riwayat yang akibatnya menjadikan orang lain sesat dan keliru

TUTUP AURAT WAKTU SHALAT

Soal: *Apakah betul, pakaian yang berlobang sebesar mata ayam kebetulan di bagian aurat tidak sah untuk shalat?*

Jawab:

Perintah menutup aurat bagi laki-laki, adalah secara umum, tidak khusus untuk shalat saja. Karena itu menutup aurat itu adalah suatu kewajiban, bukan syarat sahnya shalat.

Pakaian berlobang yang ditanyakan itu, kalau asalnya itu tidak tahu, lalu dengan sengaja shalat sampai selesai, maka orang itu tidak berdosa dan shalatnya sah.

Kalau pakaian berlobang dan kelihatan aurat, dan orang itu tahu, lalu ia pakai shalat, maka berdosalah ia, karena tidak menutup auratnya, tetapi shalatnya sah, karena tadi sudah dikatakan bahwa menutup aurat itu bukan sarat sahnya shalat.

IMAM SUDAH RUKU' MA'MUM BELUM

Soal: *Dalam shalat Zhuhur, Ashar dengan berjama'ah, imam sudah ruku', sedang ma'mum belum selesai baca Al-Fatihah bagaimana yang harus dilakukan?*

Jawab:

Menurut hadits-hadits, kita tidak boleh mendahului imam. Terlambat dari imam tidak ada larangannya. Oleh karena itu kalau imam sudah ruku' sedang makmum belum selesai membaca Al-Fatihah, hendaklah si ma'mum teruskan bacaan Al-Fatihah, lalu menyusul imam.

CARA TA'KHIRKAN SUNNAH QABLIYAH ZHUHUR

Soal: *Bagaimana cara Nabi Saw menta'khirkan shalat sunnat qabliyah Zhuhur setelah shalat fardhu? Apakah sesudah sunnah ba'diyah?*

Jawab :

Tentang cara Nabi Saw menta'khirkan shalat sunnat qabliyah Zhuhur, tidak terdapat riwayatnya.

HALANGAN UNTUK JAMA' SHALAT

Soal : *Halangan apa saja yang membolehkan orang menjama' shalat?*

Jawab :

Allah atau Nabi tidak menentukan sifat sesuatu halangan yang membolehkan seseorang menjama' shalat yang boleh dijama'.

Bahkan dalam riwayat diterangkan demikian :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا بِالْمَدِيْنَةِ فِيْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ. قَالَ أَبُوْ الزُّبَيْرِ سَأَلْتُ سَعِيْدًا لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ : أَرَادَ أَنْ لاَ يُحَرِّجَ أَحَدًا. (مسلم ١:٢٧١)

Artinya : *Dari Ibnu Abbas ia berkata : Rasulullah Saw pernah shalat Zhuhur dan Ashar bersama (=jama') di Madinah dalam keadaan tidak takut dan tidak berlayar. Kata Abuz Zubair : maka aku bertanya kepada Sa'ied : Mengapa Nabi Saw berbuat demikian? Jawabnya : Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas sebagaimana yang engkau tanyakan kepadaku, lalu Ibnu Abbas menjawab : Nabi Saw tidak mau memberatkan seseorang (*Muslim 1:271 dan lainnya).

Di lain riwayat diterangkan bahwa Nabi Saw berbuat demikian itu (menjama') selain bukan karena takut, tidak di dalam pelayaran juga "tidak karena hujan ".

RAKA'AT MAGHRIB TIDAK DIQASHAR

Soal : *Minta keterangan raka'at shalat Maghrib tetap tidak boleh diqashar.*

Jawab :

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُقِيْمُ الْمَغْـــرِبَ فَيُصَلِّيْهَا ثَلاَثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ قَلَمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيْمَ الْعِشَاءَ فَيُصَلِّيْهَا رَكْعَتَيْنِ ... (البخاري)

Artinya : *Dan berkata Abdullah (bin Umar) : Aku melihat Nabi Saw apabila berlayar Nabi Saw dirikan Maghrib yaitu beliau shalat tiga raka'at, kemudian salam, kemudian tidak berapa lama sehingga mendirikan shalat Isya' yaitu shalat dua raka'at.(*Bukhari, Al-Fath 2:388).

Ada riwayat lagi :

ثُمَامَةُ بْنُ شَرَاحِيْلَ قَالَ : خَرَجْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقُلْـــتُ : مَـــا صَلاَةُ الْمُسَافِرِ ؟ قَالَ : رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلاَّ صَـــلاَةَ الْمَغْـــرِبِ ثَلاَثًا. (ص.ر. أحمد ٩ نمرة ٦٤٢٤)

Artinya : *Tsumamah bin Syarahiel berkata : Aku pernah keluar ke Ibnu Umar, lalu aku bertanya : Apa shalat orang musafir itu ? Jawab Ibnu Umar : "Dua raka'at, dua raka'at kecuali shalat Maghrib tiga (raka'at). (SR.Ahmad 9 no.6424).*

Diriwayatkan : kata Ibnu Umar :

...وَالْمَغْرِبُ فِيْ الْحَضَرِ وَالسَّفَـــرِ سَوَاءٌ ثَـــلاَثُ رَكَعَـــاتٍ لاَ تَنْقُصُ فِيْ الْحَضَرِ وَلاَ فِيْ السَّفَرِ. (الترمذي ٣:٢٦)

Artinya : *....Dan Maghrib dalam negeri sendiri dan dalam safar, sama saja, tiga raka'at, tidak kurang dalam negeri sendiri dan tidak juga (kurang dalam pelayaran....).(S.Turmudzi 3:26).*

Ada riwayat :

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : مَا سَافَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلاَّ صَلَّـــى رَكْعَتَيْنِ إِلاَّ الْمَغْرِبَ. (صحّحه الترمذي)

Artinya : *Dari Imran bin Husain, ia berkata : Rasulullah Saw tidak berlayar, melainkan mesti shalat dua raka'at, kecuali Maghrib, (tiga raka'at).* (Dishahkan oleh Turmudzi, Fathul Bari 2:388).

Diriwayatkan dari Ali ia berkata:

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ صَلاَةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ إِلاَّ الْمَغْـــرِبَ ثَلاَثًا. (أخرجه البزار)

Artinya : *Aku pernah shalat dalam pelayaran bersama Rasulullah Saw 2 raka'at kecuali Maghrib tiga raka'at.* (Al-Bazzar, Fat-hul Bari 2 :388).

Selain dari riwayat-riwayat tersebut , ada lagi beberapa riwayat dari beberapa orang shahabat Nabi Saw yang juga menunjukkan bahwa shalat Maghrib itu tidak diqashar.

Ibnul-Mundzir berkata : Ahli Ilmu telah ijma' (=sepakat) bahwa tidak diqashar shalat Shubuh dan tidak juga shalat Maghrib. (Nailul Authar 3:246).

KETINGGALAN WAKTU SHALAT

Soal : ***Saya ketinggalan waktu shalat, karena pekerjaan ribut, atau bangun tidur pagi sesudah jam 7 bagaimana ? Apakah diqadha?***

Jawab :

Pekerjaan yang dikatakan ribut itu ada dua macam :

(1) Ada yang ribut di waktu itu juga mesti dikerjakan, tidak dapat dinantikan atau ditunda; kalau ditunda akan menimbulkan bahaya, umpamanya operasi orang yang sedang sakit dengan mendadak karena kalau tidak orang itu akan mati, umpamanya.

(2) Ribut yang hanya dibikin ribut oleh kita sendiri, karena tidak sabar, atau karena keinginan nafsu, yang mana kalau ditunda tidak akan menimbulkan sesuatu bahaya, baik atas diri kita sendiri atau atas diri orang lain.

Kalau ribut yang saudara alami ini sebagaimana di yang (1), maka di waktu itu tidak mengapa saudara luputkan shalat sehingga lampau waktunya. Di dalam kejadian itu, saudara menghadapi dua bahaya :

I. Kalau saudara lewatkan waktu shalat sehingga ketinggalan, adalah satu dosa; ini merupakan satu bahaya.

II. Kalau saudara perlukan shalat, dan meninggalkan ribut operasi, akan menyebabkan orang sakit itu mati, umpamanya; ini membunuh orang dan satu bahaya pula, atau dalam satu kejadian itu, saudara menghadapi dua hal: yakni, jika saudara tinggalkan shalat, lalu saudara operasi orang yang sakit itu sehingga selamat, maka meninggalkan shalat itu satu dosa, dan menyelamatkan orang lain dari bahaya maut satu kebaikan (=kemaslahatan).

Dalam kejadian tersebut, hendaklah kita memilih mana yang lebih menyelamatkan. Tentu menolong orang lain yang akan mati, dengan jalan operasi itu lebih utama.

Kalau ribut yang saudara alami itu sebagaimana yang (II), yaitu yang tidak akan menimbulkan satu bahaya, tidaklah boleh saudara meninggalkan shalat sampai luput waktunya, tetapi kalau ketiduran sehingga bangun sudah lewat waktunya, ini ada hadits Nabi Saw demikian:

إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلاَةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

(مسلم)

Artinya : *Apabila seseorang dari kamu tertidur dari shalat atau ia lalai daripadanya, maka hendaklah ia shalat bilamana ia ingat* (Muslim).

JAMA' TETAPI TIDAK QASHAR

Soal : ***Bolehkah menjama' shalat dengan tetap, tetapi tidak menqqashar shalat? Jika tidak dalam safar.***

Jawab :

Shalat qashar adanya bagi orang musafir, orang mukim (yang berada di tempat kediamannya) tidak boleh mengqashar shalat.

Tinggal masalah : Bolehkah orang muqim menjama' shalat dengan tetap (terus-menerus)?

Untuk menjawab pertanyaan ini, saya harap saudara suka memikirkan dan menimbang :

1) Kalau umpamanya kita membolehkan menjama' shalat dengan tetap, terus-menerus, akan membawa perubahan pada pokok ketetapan, yaitu:"tiap hari dilakukan shalat 5 kali". Kalau pokok ini mendapat perubahan secara tetap, berarti sifat suatu ibadah yang lain atau yang

baru. Untuk mengerjakan suatu ibadat yang lain atau yang baru perlu ada keterangan agama yang tegas, tak dapat fikiran semata-mata digunakan dalam hal ini, sedang di sini tidak ada keterangannya.

2) Dalam riwayat itu dikatakan : UNTUK TIDAK MEMBERATKAN SESEORANG. Kata-kata ini memberi gambaran bahwa sekali-kali boleh menjama', bukan terus-menerus, karena yang 5 sehari semalam pada waktunya itu juga tidak memberatkan, lima kali sehari semalam yang diperintahkan kepada kita itu sudah sesuai dengan firman Allah:

لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا.

Artinya : *Allah tidak memberatkan sesuatu jiwa, melainkan sekedar terpikul olehnya* (Q.Al-Baqarah 286).

3) Kita diperintah menyontoh shalat Nabi Saw sebagaimana sabdanya :

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أصلي. (رواه مسلم)

Shalatlah sebagaimana yang kamu lihat (=ketahui) aku shalat (Muslim).

Kita tidak pernah mengetahui Nabi Saw menjama' shalat dengan tetap atau terus-menerus.

Dari sejumlah alasan –alasan tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa tidak boleh orang muqim (yang tinggal di tempat kediamannya sendiri) menjama' shalat yang dibenarkan dengan terus-menerus.

QUNUT TARAWIH

Soal : ***Bagaimana Qunut Tarawih ?***

Jawab :

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, baiklah lebih dulu kita mengenal arti qunut menurut bahasa dan menurut yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw.

QUNUT menurut bahasa artinya : thaat, merendah diri karena Allah, berdiri lama dalam shalat, diam (tidak omong), berdoa.

QUNUT yang pernah dikerjakan oleh Nabi Saw menurut hadits yang sah ialah mendoakan kebaikan bagi sesuatu kaum, atau mendoakan kecelakaan atas sesuatu kaum. Tempat berdoa ialah di raka'at yang penghabisan dari shalat wajib, waktu berdiri sesudah ruku' di raka'at akhir.

Dalam hadits-hadits dan riwayat-riwayat banyak terdapat kata-kata "Nabi Saw berqunut","shahabat anu berqunut" dengan tidak ditegaskan caranya. Yang demikian dalam Ilmu Ushul dikatakan "mujmal", yakni yang perlu kepada penjelasan.

Begitu juga terdapat ada qunut sesudah ruku' dan ada qunut sebelum ruku'. Inipun perlu didudukkan "qunut yang bagaimana sesudah ruku' itu" dan "qunut yang bagaimana sebelum ruku' itu".

Ada riwayat dengan ringkas mengatakan :

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ. (شرح مسلم ٥:١٨٥)

Artinya : *Dari Anas bahwa Rasulullah Saw pernah berqunut sebulan, beliau mendoakan kecelakaan atas beberapa puak dari puak Arab, kemudian Nabi tinggalkannya.* (Sy.Muslim 5:185).

Dalam riwayat ini dikatakan Nabi berqunut ini mujmal, tidak tegas qunut yang mana.

Di lain riwayat Anas juga yang menegaskan sifat qunut yang dilakukan oleh Rasulullah Saw yaitu :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوْعِ فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَدْعُوْ عَلَى بَنِى عُصَيَّةَ. (شرح مسلم ٥:١٧٩)

Artinya : *Dari Anas bin Malik bahwa Nabi Saw berqunut sebulan, yaitu beliau melaknat suku Ri'l, Dzakwan dan Ushaiyah yang durhaka kepadaAllah dan RasulNya. (*Sy.Muslim 5:179).

Menurut riwayat ini, qunut yang dilakukan oleh Nabi Saw itu, ialah qunut mendoakan kecelakaan.

Tentang tempat berqunut ini ada riwayat :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوْعِ فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَدْعُوْ عَلَى بَنِى عُصَيَّةَ. (شرح مسلم ٥:١٧٩)

Artinya : *Dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah Saw berqunut sebulan sesudah ruku' dalam shalat Subuh, beliau mendoakan kecelakaan atas Bani Ushaiyah* (Sy.Muslim 5:179).

Dalam riwayat ini dikatakan "sesudah" ruku'. Ini masih gelap; mujmal: ruku' yang pertama atau yang terakhir?

Di lain riwayat ditegaskan begini :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِيْ رَبِيْعَةَ. (البخاري ٢:٢٦)

Artinya : *Dari Abi Hurairah bahwa Nabi Saw apabila mengangkat kepalanya dari raka'at yang akhir, beliau berdoa : Ya Allah : Selamatkanlah Ayyasy bin Abi Rabi'ah.* (Bukhari 2:26).

Tegas qunut itu dilakukan di raka'at yang akhir. Qunut seperti tersebut, dikatakan qunut nazilah.

Demikianlah cara kita berdalil. Maka untuk qunut yang lain-lain, perlu kita berdalil seperti tersebut di atas.

Sekarang tentang qunut Tarawih. Beberapa ulama berpendirian "ada qunut" dalam shalat Tarawih. Pengertian qunut yang mereka maukan adalah seperti qunut yang saya contohkan di atas.

Alasan mereka ialah riwayat-riwayat berikut :

١. عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : عَلَّمَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُوْلُهُنَّ فِيْ قُنُوْتِ الْوِتْرِ : اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ ... الخ

(رواه أحمد وغيره)

Artinya : *Dari Al-Hasan, ia berkata : Rasulullah Saw telah mengajar kepada saya beberapa kalimat untuk saya ucapkan dalam "qunut witir" (yaitu:* Allahummadhdinie fieman hadait... *sampai habis seperti biasa).* (R.Ahmad dll).

Dari kata-kata "dalam qunut witir" mereka menetapkan ada doa dalam witir di raka'at yang akhir sesudah ruku', seperti qunut nazilah itu.

٢. عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ. (صحيح رواه ابن ماجه وغيره)

Artinya : *Dari Ubay bin Ka'ab, bahwa Rasulullah Saw pernah witir, lalu ia qunut sebelum ruku'.* (SR.Ibnu Majah dll).

Dari riwayat ini, ditetapkan ada qunut dalam shalat witir seperti qunut nazilah.

٣. أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَقْنُتُ فِيْ الصُّبْحِ وَلاَ فِيْ الْوِتْرِ إِلاَّ فِـيْ النِّصْفِ الْآخِرَةِ مِنْ رَمَضَانَ. (رواه محمد بن نصر)

Artinya : *Bahwa Ibnu Umar, adalah tidak berqunut di shalat Shubuh dan tidak dalam shalat witir, melainkan di setengah yang akhir dari bulan Ramadhan.* (SR.Muhammad bin Nashr).

Juga dari riwayat ini mereka tetapkan ada qunut, seperti tersebut di atas dalam shalat witir.

KETERANGAN DAN BANTAHAN

Terhadap hadits no.1

1. Hadits dari Al-Hasan bin Ali itu, diriwayatkan oleh imam-imam :

Ibnu Khuzaimah
Ibnu Hibban
Al-Hakim 3:172
Al-Baihaqy 2:209,210
Ahmad 1:199,200
Ahmad 3/1718, 1721, 1723, 1727, 1735
Turmudzy 2:328
Ath-Thabarany
An-Nasa-y 3:248
Abu Dawud 1:225
Ath-Thayalisy Hadits No.1179
Ad-Darimy 1:373
Ibnu Majah 1:358

2. Hadits ini, secara sanadnya memang ada juga yang sah. Karena itu sebagian ulama menganggap dia sah. Tetapi ada pula imam yang menganggap Hadits itu lemah, seperti Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah. (Nailul-Authar 3 : 52)
3. Hadits itu, ada diriwayatkan dari jalan Al-Hasan bin Ali seperti tersebut, dan ada juga dari Al-Husain bin Ali.
4. Kita anggaplah hadits itu sah, maka belum juga dapat ditentukan "ada qunut dalam shalat witir" seperti yang lazim dikerjakan orang. Alasannya:

   Pertama : karena tidak ada keterangan yang menerangkan ke jurusan situ. Hadits ini masih gelap (=mujmal), boleh jadi qunut dengan arti

bahasa dan boleh jadi dengan arti yang pernah dicontohkan oleh Nabi Saw.

Kedua : Perkataan (فِيْ قُنُوْتِ الْوِتْرِ) =dalam qunut witir itu, tidak tegas menunjukkan bahwa dalam shalat witir ada qunut seperti qunut nazilah itu, karena di lain-lain riwayat dari jalan Al-Hasan juga ia berkata "dalam witir", dengan tidak menyebut kata-kata "qunut".(Ahmad 3/1721, Abu Dawud 1:225).

Dalam kitab Ahmad 3/1823, 1727 dan Ath-Thayalisy hadits no.1179 dan Ad-darimy 1:373, Al-Hasan berkata : "doa ini", dengan tidak memakai kata-kata "qunut" atau "witir".

Syu'bah seorang imam dan rawi yang kenamaan, lagi lebih hafazh dari yang lain, meriwayatakan hadits itu dengan tidak memakai kata-kata "qunut" dan tidak juga perkataan "witir", hanya ia meriwayatkan dengan kata-kata "doa ini" (Nailul-Authar 3:52).
Keterangan lain yang menegaskan tidak ada.

Oleh karena itu, kata-kata "qunut" dalam hadits Al-Hasan tersebut harus kita kembalikan kepada pokok artinya : doa. Maka *qunutul-witri* artinya doa dalam witir[1]. Doa biasanya dilakukan dalam sujud. Menurut ini, yang diajarkan oleh Nabi Saw kepada Al Hasan itu adalah doa dalam sujud di shalat witir, bukan qunut seperti tersebut di atas.

5. Untuk menunjukkan bahwa qunut yang diajarkan oleh Nabi Saw itu seperti qunut nazilah mungkin akan ada yang membawakan perkataan Al-Hasan yang diriwayatkan oleh Al-Hakim 3:172 yang berbunyi demikian :

عَلَّمَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ وِتْرِي إِذَا رَفَعْتُ رَأْسِيْ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ السُّجُوْدُ.

Artinya : *Rasulullah Saw telah mengajar kepadaku dalam witirku apabila aku angkat kepalaku, sedang tidak ada yang ketinggalan, melainkan sujud.*

Mereka berkata: Perkataan Al-Hasan : "tidak ada yang ketinggalan melainkan sujud" itu menunjukkan raka'at yang akhir sekali.

Perkataan "aku angkat kepalaku" menunjukkan sesudah ruku'. Jadi : sesudah ruku' di raka'at yang akhir. Sifat demikian ini sama dengan sifat qunut nazilah. Berarti ada qunut seperti qunut nazilah dalam witir.

Demikianlah alasan orang itu.

---

[1] Dalam Subulus Salam 1: 262, juga diartikan doa witir

Bantahannya : Perkataan Al-Hasan itu, dapat diartikan seperti tersebut di atas, tetapi dapat juga diartikan " apabila aku angkat kepalaku, maka tidak ada yang tinggal melainkan sujud", yang ditentukan di sini "sujudnya", bukan "angkat kepalanya", karena sesudah angkat kepala (=ruku') bukan sujud saja yang ketinggalan, malah ada yang lain lagi yaitu "duduk attahiyat dan salam", penutup shalat.

Berdasar kepada arti ini maka yang diajarkan oleh Nabi Saw kepada Al-Hasan itu, adalah "doa" dalam sujud. Pendapat ini sesuai dengan keterangan di No.4.

Terhadap hadits No.2 :

1. Riwayat itu sah, selain dari Ibnu Majah, diriwayatkan juga oleh Nasa-y 3:235 dan Ad-Daraquthni 175. Yang semakna dengan riwayat ini, ada juga diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dari dua jalan : kedua-duanya lemah.
2. Kata-kata "qunut" dalam riwayat ini *mujmal* (=tidak jelas), perlu kepada keterangan lain yang menjelaskannya, sedang keterangan lain itu tidak ada. Kalau kata-kata "qunut" itu dimaknakan seperti qunut nazilah, tidak kena karena dalam riwayat itu tersebut sebelum ruku', sedang qunut nazilah adanya sesudah ruku'.

   Maka kata-kata qunut di sini selayaknya dikembalikan kepada arti asalnya, yaitu arti menurut bahasa. Di antara arti-artinya yang kena adalah arti " berdiri lama sebelum ruku'". Maksudnya : berdiri dari mulai takbir sampai hendak ruku' itu, agak lama dari yang biasa. Ini terjadi dengan dipanjangkan bacaan-bacaaan antara takbir dan ruku' itu. Sifat ini kurang lebih sama dengan berdiri dalam shalat gerhana sebagaimana riwayat berikut :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : اِنْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً نَحْوًا مِنْ قراءة سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً... (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : *Dari Ibnu Abbas ia berkata : Matahari telah gerhana di masa Rasulullah Saw lalu Nabi Saw shalat, yaitu beliau berdiri panjang betul (=lama betul) kira-kira (sepanjang) bacaan surah Al-Baqarah, kemudian ruku' lama betul....*(Bukhari dan Muslim).

Terhadap hadits no.3 :

1. Hadits riwayat Muhammad bin Nashr itu, ada tersebut dalam kitab Nailul Authar 3:53.
2. Riwayat itu menunjukkan bahwa Ibnu Umar pernah "berqunut" dalam shalat witir.
3. Ada juga riwayat yang menunjukkan bahwa shahabat Ubay bin Ka'ab dan Ali pernah qunut dalam shalat witir.
4. "Qunut" yang ada dalam hadits No.3 itu dan yang dari shahabat Nabi yang lain masih mujmal, tidak terdapat keterangan yang lain yang menjelaskannya. Belum dapat ditentukan qunut yang ada di situ seperti qunut nazilah.

Karena itu sepatutnya kita kembalikan artinya kepada arti yang asal sebagaimana tersebut dalam pembicaraan terhadap hadist no.2.

Demikianlah bantahan dan keterangan terhadap alasan-alasan yang dibawa oleh golongan yang mengatakan ada qunut seperti qunut nazilah dalam shalat witir.

Saya bawakan 3 macam alasan mereka. Yang lain-lain yang semakna dengan itu, boleh pembaca qiaskan .

KESIMPULAN :

1. Dari bantahan-bantahan dan keterangan di atas, nyata bahwa alasan orang yang menetapkan ada qunut dalam shalat witir itu tidak kuat.
2. Alasan-alasan dan dalil-dalil yang mereka bawakan itu, paling banyak menunjukkan ada "doa" dalam sujud dan ada "berdiri lama" dalam shalat witir.
3. Sebagai tambahan keterangan, saya bawakan di bawah ini pendapat dari dua imam :

   I. Imam Malik berkata :

لَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَنَتَ وَلاَ أَحَدًا مِنْ أُولَئِكَ. (نيل الأوطار ٣:٥٤)

Artinya : *Aku tidak mendengar bahwa Rasulullah Saw pernah qunut, dan tidak seorang pun dari mereka itu ....(Nailul Authar 3:54).*

II. Thawus salah seorang pemuda dari tabi'in berpendirian bahwa qunut dalam witir itu adalah bid'ah. (Nailul Authar 3:54).

📖 Lihat : Fiqhus Sunnah 2:31, Nailul Authar 2:394, 3:51, Al-Mughni 1:785, Al-Muhalla 4:147, Subulus Salam 1:261.

TENTANG PEREMPUAN BERJUM'AH

Soal : *Apakah yang sebenarnya maksud riwayat :*

قَالَتْ أُمُّ هِشَامٍ : مَا أَخَذْتُ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ إِلاَّ مِنْ لِسَانِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَقْرَأُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ.

Jawab :

Artinya : *Ummu Hisyam berkata : "Saya tidak hafazh (surah) Qaf Wal-Qur-anil-Majid, melainkan dari mulut Rasulullah Saw yang dibaca tiap-tiap Jum'ah atas mimbar".*

Maksudnya : Ummu Hisyam hafazh surah Qaf Wal-Qur-anil-majid itu dari mendengar khutbah Nabi Saw tiap-tiap Jum'ah, di mana Nabi Saw membaca surah itu.

Riwayat ini menunjukkan :

1. Dalam khutbah selalu Nabi membaca ayat-ayat Qur'an.
2. Kemungkinan Ummu Hisyam setiap Jum'ah ikut shalat Jum'ah.
3. Mungkin juga Ummu Hisyam hafazh surah Qaf itu dengan mendengarkan dari luar masjid, tidak ikut shalat.

Jadi, belum dapat dijadikan alasan perempuan wajib shalat Jum'ah.

Tentang perempuan wajib Jum'ah dalam kitab Pedoman Shalat[1], saya rasa tak perlu disendirikan dalam satu risalah, Insya' Allah dalam cetakan ulangan dari risalah WAJIBKAH PEREMPUAN BERJUM'AH keluaran Persis itu akan ditambah dan dibantah mana yang perlu-perlu saja.

Setiap ada rapat Ulama Persis dan ketika Mu'tamar di Bangil, Ustadz Hasby diundang, tetapi tidak pernah muncul, malah berita pun tidak ada.

MEMBERESKAN SHAF SHALAT

Soal : *Apa maksud yang terkandung dalam hadits ini :*

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : وَسَدُّوْا الْخَلَلَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيْمَا بَيْنَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْحَذَفِ. (رواه أحمد)

[1] Karangan Al Ustadz Hasby Ash-Shiddiqy

Jawab :

Arti hadits itu :

1. Dari Abu Umamah Nabi Saw bersabda : Sumbatlah cela-cela (shaf), karena syaithan akan masuk di antara kamu, sekedudukan dengan kambing hitam kecil. (R.Ahmad 5:262).
2. Kata Al-Mundziry :"tidak mengapa dengan hadits itu". Maksudnya : Boleh saja.
3. Maksud hadits itu : Di waktu shalat berjama'ah, hendaklah kita bereskan shaf-shafnya dan berdiri rapat-rapat sehingga tidak ada cela-celanya (=kosong antar seorang dengan lainnya). Kalau ada kekosongan, syaithan akan masuk di situ. Kalau ada syaithan tentu akan ada gangguan.
4. Tentang wajib meratakan, membereskan shaf-shaf shalat itu cukup banyak hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lainnya.
5. Periksa : Nailul Authar 3:231 dan Lisanul Arab, bab HADZAF.

LAMANYA IMAM DALAM RUKU'/SUJUD

Soal : ***Benarkah imam itu harus lama dalam ruku' dan sujud (sampai 15 detik)? Berapa detikkah seharusnya ?***

Jawab :

Ketentuan dari Nabi Saw berapa lama atau lekasnya ruku' dan sujud itu harus dilakukan, tidak ada. Yang ada adalah sebagaimana riwayat berikut ini :

قَالَ أَنَسٌ : مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَشْبَهَ صَلاَةً بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ هَذَا الْفَتَى (يَعْنِيْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ) قَالَ : فَحَزَرْنَا فِيْ رُكُوْعِهِ عَشْرَ تَسْبِيْحَاتٍ وَفِيْ سُجُوْدِهِ عَشْرَ تَسْبِيْحَاتٍ. (رواه أبو داود)

Artinya : *Anas berkata: Sesudah Rasulullah Saw, saya tak pernah shalat di belakang orang yang shalatnya lebih menyerupai shalat Nabi, daripada pemuda ini (yakni Umar bin Abdil Aziz). Kata Anas: Kami menghitung di dalam ruku'nya, kira-kira sepuluh tasbieh dan di dalam sujudnya kira-kira sepuluh tasbieh.* (R.Abu Dawud).

Maksudnya : Shalat Umar bin Abdil Aziz lebih menyerupai shalat Nabi Saw.

Dalam ruku', kira-kira ia membaca 10 X (سبحان ربّي العظيم) dan dalam sujud kira-kira 10 X (سبحان ربّي الأعلى).

Kita boleh kira-kirakan berapa detik 10 x membaca (سبحان ربّي الأعلى) atau (سبحان ربّي الأعلى) tersebut.

Ukuran kita tentukan bacaan yang tidak sangat cepat, dan tidak terlalu lambat, yakni bacaan yang sedang, lambat dan lekasnya.

HADITS TAMBAHAN "WABIHAMDIHI"

Soal : ***Mohon diterangkan dengan jelas kelemahan hadits doa ruku' yang pakai tambahan "wabihamdihi".***

Jawab :

Hadits yang ditanyakan itu demikian :

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ... قَالَ : فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا رَكَعَ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ ثَلاَثًا وَإِذَا سَجَدَ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ ثَلاَثًا.

Artinya : *Dari Uqbah bin Amir ....ia berkata : Maka adalah Rasulullah Saw apabila ruku', menyebut "subhana rabbiyal 'azhiemi wa bihamdihi" tiga kali dan apabila sujud, meyebut : "subhana rabbiyal a'laa wa bihamdihi" tiga kali.*

PENJELASAN :

1. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud 1 :139, selain Abu Dawud, ada juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni 130. Imam Ahmad, Ath-Thabarany dan Al-Hakim: semua ini riwayatnya lemah. Cukup kita perbincangkan riwayat Abu Dawud saja.
2. Riwayat Abu Dawud ini pun lemah, karena :

   Pertama : Abu Dawud sendiri berkata :"Tambahan ini dikhawatirkan tak terpelihara (= shah)". Ucapan Abu Dawud ini meragu-ragukan dan memberi gambaran, bahwa tambahan itu, belum tentu sah.

   Kedua : Ibnush-Shalah, seorang ahli hadits yang kenamaan, memungkiri tambahan ini. (Nailul Authar 2:271).

Ketiga : Dalam sanad hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud itu dikatakan :dari AYUB bin Musa, atau Musa bin Ayub, terbalik. Ini menunjukkan keragu-raguan tentang jalan riwayatnya.

Keempat : dalam sanad Abu Dawud itu disebut : "dari seorang laki-laki, dari kaumnya". Hadits demikian, dalam ilmu hadits, dikatakan mubham (tersembunyi, gelap).

Kelima : Dalam sanad lain yang sah dari jalan Uqbah bin Amir itu dan dari lain-lain shahabat Nabi Saw tidak memakai tambahan "wabihamdihi" itu.

NIAT DALAM BATHIN (USHALLI)

Soal : ***Benarkah memulai shalat dengan ucapan dalam bathin, seperti "Niat hamba mengerjakan shalat (Shubuh, Zhuhur dan sebagainya)..."***

Jawab :

Dalam semua amal kita memang diperintah berniat. "Niat" yang dimaksudkan dalam hadits Nabi Saw, ialah ketentuan kita mengerjakan sesuatu itu karena Allah atau bukan karena Allah. Inilah sebenarnya yang dikatakan niat dalam bahasa Arab. Ini adalah dalam bathin.

Ada pun perkataan : "Niat hamba...." Yang saudara sebutkan di atas itu, ialah ucapan atau pemberitahuan, bukan niat.

Boleh juga disimpulkan demikian : niat itu ialah kemauan kita dalam keadaan sadar.

"UCAPAN" atau "PEMBERITAHUAN" tersebut, sama sekali tidak ada perintahnya atau kebenarannya dalam agama.

Tiap-tiap yang tidak ada perintah, contoh atau kenbenarannya dari agama, seharusnya kita jauhi.

SESUDAH SHALAT WAJIB, TURUT BERJAMA'AH LAGI

Soal : ***Apakah beralasan kuat, sudah shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya' dan Shubuh kemudian ikut shalat lagi berjama'ah?***

Jawab :

Orang yang sudah shalat Zhuhur, Maghrib, Isya', dan Subuh, ada alasannya untuk ikut shalat berjama'ah, yaitu sabda Nabi Saw :

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِيْ رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّهَا مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ. (رواه أبو داود)

Artinya : *Apabila salah seorang dari kamu sudah shalat di rumahnya, kemudian ia dapati shalat bersama imam, hendaklah ia shalat bersama imam itu, karena shalat itu sunnat baginya.* (Abu Dawud).

Ada pun orang yang sudah shalat Ashar tidak dapat dibenarkan shalat berjama'ah, karena sabda Nabi Saw :

وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيْبَ الشَّمْسُ. (متّفق عليه)

Artinya : *...dan tidak boleh shalat (sesudah) shalat Ashar sehingga terbenam matahari. (Bukhari dan Muslim).*

MAKAN DULU, BARU SHALAT

Soal : *Di Al-Muslimun No.15 (halaman 50 buku ini) tertulis hadits :*

لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ. (رواه مسلم)

Apakah keterangan di Al-Muslimun itu tidak bertentangan dengan di Al-Lisan No. 40 hal 20?

Jawab :

Keterangan yang ada di Al-Muslimun dan Al-Lisan No.20, itu tidak bertentangan karena :

1) Di Al-Muslimun saya artikan hadits itu : *"Tidak ada shalat dengan adanya sesuatu makanan"* yang maknanya: "Tidak sah shalat dengan tersedianya makanan". Tidak sah shalat di sini terkena kepada waktu yang tidak meluputkan shalat, sebab kalau disitu masa kita menghadapi makanan dan keluputan waktu, maka yang lebih penting didahulukan ialah menjaga jangan sampai waktu shalat itu luput dari ketentuannya.
2) Dalam terjemahan BULUGHUL MARAM, hadits No.260 alm.ayahanda A.Hasan memaknakan hadits itu dengan apa yang saya maknakan.
3) Di Al-Lisan No.20 itu disalin begini :*"Tidak sempurna shalat di waktu hadir makanan..."*. Kata-kata "sempurna" dalam terjemahan itu adalah

tambahan. Makna "sempurna" sekali pun dapat diartikan macam-macam, tetapi dalam keterangannya di Al-Lisan no.20, halaman 30 maksudnya juga "tidak sah shalat di waktu hadir makanan", apabila tidak meluputkan waktu shalat. Cobalah saudara periksa kitab-kitab yang saya tunjukkan itu.

RAKA'AT SHALAT DHUHA

Soal : *Raka'at shalat Dhuha ada yang berkata :2,4,8. ada yang berkata hanya 2 raka'at. Bagaimana mestinya ?*

Jawab :

Tiga-tiga macam itu boleh, karena :

1. Nabi pernah berpesan kepada Abu Hurairah supaya shalat Dhuha dua raka'at.
2. 'Aisyah pernah menerangkan bahwa Nabi pernah shalat Dhuha empat raka'at (R.Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah).
3. Ummi Hani' menerangkan bahwa Nabi pernah shalat Dhuha delapan raka'at (R.Bukhari dan Muslim).
4. Malah ada riwayat dari Nabi Saw menggemarkan orang shalat Dhuha duabelas raka'at. (R.Turmudzi).

MENJAMA' 4 SHALAT SEKALI

Soal : Ada hadits :

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالترمذي عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ شَغَلُوْا النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ الْعَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ.

Mohon penjelasan tentang cara memakainya, dan benarkah dalil tersebut ? Mohon perbedaan "menjama'" dengan "mengqashar".

Jawab :

Arti hadits tersebut : *Diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa-y dan Turmudzi dari Abi Ubaidah bin Abdillah bin Mas'ud, dari bapaknya bahwa orang-orang musrik telah melalaikan Nabi Saw pada peperangan Khandaq dari empat shalat sehingga lewat malam sekali. Lalu Nabi perintah Bilal beradzan, kemudian qamat, lalu Zhuhur, kemudian Ashar, kemudian qamat (lagi) lalu shalat Maghrib, kemudian qamat (lagi), lalu shalat Isya'.*

Hadits tersebut memang ada diriwayatkan oleh Imam Ahmad 5/3555 dan 6/4013, Nasa-y 1:29 dan Turmudzi 1:158, tetapi riwayat tersebut tidak sah, karena Abi Ubaidilah yang menceritakan riwayat tersebut, tidak mendengar dari ayahnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud.

Maka antara Abi Ubaidah dan ayahnya dikatakan terputus, Hadits atau riwayat yang demikian bentuknya dinamakan MUNQA-THI'.

Karena itu kita tidak perlu urus riwayat tersebut, dan harus dianggap tidak ada.

Menurut riwayat yang sah, shalat yang tidak sempat dilakukan oleh Nabi Saw dalam peperangan Khandaq itu ialah shalat Ashar, bukan empat shalat sebagaimana yang tersebut dalam hadits yang tidak sah itu. Shalat Ashar ini, Nabi kerjakan di waktu Maghrib.

Perbedaan "menjama'" dan "mengqashar":

a. Menjama' itu, ialah mengumpulkan dua shalat, yaitu shalat Zhuhur dan Ashar dikumpulkan jadi satu, dan Isya' dengan Maghrib.

   Orang yang muqim (=tinggal di negerinya sendiri) hanya boleh menjama' Zhuhur dan Ashar dalam waktu Ashar dan Maghrib dengan Isya' dalam waktu Isya'.

   Caranya :

   Shalat Zhuhur dahulu, sesudah salam, lalu shalat Ashar.

   Di waktu Isya' : shalat Maghrib dulu seperti biasa, sesudah salam lalu shalat Isya'.

   Orang musafir boleh menjama' Zhuhur dan Ashar di waktu Zhuhur atau di waktu Ashar. Boleh menjama' Maghrib dan Isya' di waktu Maghrib atau di waktu Isya'

b. Mengqashar ialah meringkas shalat; yang 4 raka'at dijadikan 2 raka'at. Mengqashar ini hanya tertentu bagi musafir saja. Muqim tidak boleh qashar. Shalat yang boleh diqashar (=dijadikan 2 raka'at ialah shalat Zhuhur, Ashar, dan Isya'. Ada pun shalat Shubuh tetap 2 raka'at dan shalat Maghrib tetap 3 raka'at.

KHUTBAH JUM'AH

Soal : *Khutbah dalam shalat Jum'ah wajib/fardhu atau tidak?*

Jawab :

Khutbah Jum'ah itu bukan saja wajib atau fardhu, bahkan menjadi syarat bagi sahnya shalat Jum'ah itu. Karena setiap shalat Jum'ah yang dicontohkan oleh Nabi Saw, dengan memakai khutbah, sedang dalam Qur'an di surah al-Jumu'ah Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ. (سورة الجمعة:٩)

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman! Apabila diseru untuk shalat di hari Jum'ah, maka hendaklah kamu berjalan pergi ke "ingat kepada Allah".*

Dalam kata-kata "ingat kepada Allah", termasuk khutbah yang dicontohkan oleh Nabi Saw.

Nabi Saw tidak pernah shalat Jum'ah tanpa khutbah.

MENGHADAP KA'BAH

Soal : *Kemana kita harus menghadap, apabila kita berada di tempat yang jauhnya ke Ka'bah dari semua jurusan sama betul-betul?*

Jawab :

Kalau kita berada di satu tempat yang dari semua jurusan di tempat itu, jauhnya ke Ka'bah betul-betul sama, tidak sedikit pun ada perbedaannya, yakni dari Timur, Utara, Barat dan Selatan, sama betul-betul jaraknya ke Ka'bah, maka di waktu itu, boleh kita menghadap Ka'bah waktu shalat dari mana saja kita suka.

Alasannya demikian : kita di Indonesia, kalau dikatakan menghadap qiblat, adalah dari Timur ke Barat. Dari Barat ke Timur bisa juga kita menghadap, tetapi jauh. Kebiasaan manusia mengambil jarak yang dekat, yaitu dari Timur ke Barat, bukan dari Barat ke Timur. Tetapi apabila kita berada di satu tempat yang jarak jauhnya sama antara Timur ke Barat dan barat ke Timur umpamanya, maka ketika itu, boleh saja kita mengahadap qiblat dari jurusan yang kita sukai, dari Timur atau dari Barat.

TAKBIR SHALAT 'IED 7 KALI DAN 5 KALI

Hendaknya diketahui, bahwa riwayat dari 'Amr bin Syu'aib yang menerangkan takbir shalat 'ied 7 kali dan 5 kali itu, diperselisihkan ulama. Kalau riwayat itu dianggap lemah, maka ada beberapa sanad lain yang lemah menguatkannya sehingga dapat dipakai.

Memang hadits yang lemah itu, tidak boleh dipakai. Kelemahan itu ada dua bagian : (1) kelemahan diri seperti : dusta, khianat, menipu dan lain-lain maksiat. (2) kelemahan tentang hafalan. Kelemahan tentang hafalan ini pun ada dua macam : (1) sangat lemah karena terlalu banyak salahnya. (2) kelemahan yang ringan, yaitu sekali dua kali keliru dalam hafalan.

Dalam satu sanad, kalau ada rawi yang kelemahan hafalannya ringan, bila ada yang sederajat dengan menguatkan dia, sudah boleh dipakai, karena keraguan kita sudah hilang.

Jadi bukan semua macam hadits lemah, kalau mendapat bantuan boleh dipakai. Tidak, sekali kali tidak.

Sekarang tentang hadits takbir 7 kali dan 5 kali yang diriwayatkan dari jalan 'Amr bin Syu'aib.

Sanadnya begini :

ABU DAWUD
Musaddad
Al Mu'tamir
Abdullah bin A.Rahman
'Amr bin Syu'aib
Bapaknya (Syu'aib)
Abdullah bin 'Amr bin 'Ash
NABI SAW

Dalam sanad tersebut yang ada pembicaraannya, adalah Abdullah bin Abdurrahman. Imam Nasa-y berkata : Dia tidak begitu kuat. Tetapi dia dipakai oleh Imam Muslim. Jadi sudah boleh diterima.

Yang kedua diperselisihkan tentang pendengaran Amr dari kakeknya, yaitu Abdullah bin Amr bin Ash. Tetapi kata imam Adz Dzahaby : sudah tsabit pendengarannya Amr bin Syu'aib dari kakeknya itu (Lihat Mizanul I'tidal juz 3, halaman 266).

Jadi rawi yang sebenar-benarnya lemah tidak ada dalam sanad tersebut.

Sanad ini sudah menunjukkan bahwa hadits itu boleh dipakai. Dibantu pula oleh sanad berikut :

ABU DAWUD
Qutaibah
Ibnu Lahie'ah
'Uqail
Ibnu Syihab
'Urwah
'Aisyah
RASULULLAH SAW

Di dalam sanad ini, yang dianggap "lemah" ringan, adalah Ibnu Lahie'ah. Ibnu Lahie'ah ini namanya Abdullah bin Lahie'ah, seorang faqieh dan Qadhi, seorang kepercayaan, tetapi lemah dalam hafalan.

Selain dari sanad yang belakangan ini ada lagi beberapa sanad yang dapat dijadikan Syahid, tetapi apa yang saya sebut itu sudah cukup menunjukkan, bahwa riwayat 'Amr bin Syu'aib itu boleh dipakai sebagai alasan.

Kesimpulannya : Boleh bertakbir 7 kali raka'at pertama dan 5 kali di raka'at kedua.

DERAJAT HADITS TAKBIR HARIRAYA 7 KALI DAN 5 KALI

Berhubungan dengan derajat hadits takbir Hariraya, di raka'at pertama 7 kali, dan diraka'at kedua 5 kali, maka ada yang berpendapat bahwa perbuatan itu bid'ah, dan hadits-haditsnya lemah.

Golongan yang melemahkan hadits takbir 7 dan 5 kali itu membawa beberapa alasan.

Alasan-alasan itu akan kita bicarakan sesudah mengetahui kedudukan derajat hadits takbir tersebut.

Masalah ini saya atur dalam beberapa fashal.

FASHAL I

Tentang yang meriwayatkannya.

Hadits-hadits takbir Hariraya 7 dan 5 itu, diriwayatkan ahli-ahli hadits berikut :

1. Imam Ahmad 10 : Hadits No.6688
2. Imam Ahmad 2 : 357
3. Imam Ahmad 6 : 65, 70
4. Ibnu Majah 1 : 387
5. Abu Dawud, Hadits No.1151
6. Ad-Daraquthny : 181

7. Turmudzi 3 : 7
8. Ibnu Ady, Nailul Authar 3 : 366
9. Baihaqy 3 : 286
10. Thabarany, Nailul Authar 3:367
11. Al-Bazzar, Nailul Authar 3 : 367
12. Al-Muntaqa, hadits no.1671
13. Ath-Thahawy 2:398
14. Majma'uzzawa-id 2 : 204

FASHAL II

Tentang shahabat-shahabat yang meriwayatkannya.

Hadits takbir itu diriwayatkan dari jalan shahabat-shahabat Nabi Saw berikut ini :

1. Dari 'Amr bin 'Ash (=datuk 'Amr bin Syu'aib)
2. Dari 'Amr bin 'Auf (at-Turmudzy 3 : 7)
3. Dari Sa'ad al-Mu'adz-dzin, (Ibnu Majah 1 :387)
4. Dari Ibnu Abbas, (Majmu' 2 : 204)
5. Dari Jabier, (Baihaqie 3 : 292)
6. Dari Ibnu Umar
7. Dari 'Aisyah, (Ahmad 6 : 65, 70)
8. Dari Abu Hurairah (Ahmad 3 : 357)
9. Dari Abu Waqid al-Laitsy.

FASHAL III

Tentang sifat riwayatnya

Hadits takbir 7 dan 5 tersebut, ada tiga macam sifatnya :

a. Ada yang bersifat sabda Nabi Saw.
b. Ada yang bersifat perbuatan Nabi Saw.
c. Ada yang bersifat ucapan dan perbuatan shahabat-shahabat Rasulullah Saw.

FASHAL IV

Tentang rawi-rawi yang perlu dibahas.

Dalam sanad-sanad hadits-hadits tersebut ada beberapa rawi yang perlu dibahas, yaitu :

1) Abdullah bin 'Abdirrahman bin Ya'la Ats-tsaqafie ATH-THAIFIE
   Dalam pembahasan yang akan datang kita sebut ATH-THA-IFIE saja.
2. 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari datuknya.
3. Abdullah bin Lahie'ah, kita sebut : IBNU LAHIE'AH
4. Faraj bin Fadhalah

5. Sulaiman bin Arqam
6. Katsier bin Abdillah
7. Abdurrahman bin Sa'ad
8. Ali bin Ashim

FASHAL V

Tentang sifat rawi-rawi tersebut

Baiklah lebih dahulu kita ikuti sifat rawi-rawi tersebut di atas yang meriwayatkan hadits-hadits takbir 7 dan 5 kali itu :

1) Abdullah bin Abdurrahman yang biasa disingkat dengan sebutan ATH-THA-IFIE.
   a. Kata Ibnu Qath-than : ATH-THA-IFIE ini dilemahkan oleh satu golongan ulama', diantara mereka adalah Ibnu Ma'ien (Aunul Ma'bud 4 : 8).
   b. Kata Al-Mundzirie :" dan pada dirinya ada perbincangan". (Aunul Ma'bud 4 : 8)
   c. Bukhari berkata : "Pada dirinya ada pandangan (=pembicaraan): (At-Tah-dzib 5 : 299).
   d. Ibnu Ma'ien berkata : "Dia lemah", tetapi pernah juga ia berkata bahwa ATH-THA-IFIE itu (صالح) : boleh juga (dipakai) dan ada juga ia berkata bahwa ATH-THA-IFIE itu (لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ) = dia tidak berbahaya, atau dia tidak mengapa.
   e. Kata Nasa-y, Abu Hatim dan lainnya: Dia tidak begitu kuat (لَيْسَ بِقَوِيٍّ) Pujian-pujian ulama terhadap ATH-THA-IFIE tersebut:
   f. Kata Abu Bakar bin Abi Khaisyamah : Pernah orang bertanya kepada Ibnu Ma'ien tentang Abdullah bin Abdurrahman bin Ya'la (ATH-THA-IFIE) ia berkata: Dia itu (صالح) dia boleh dipakai. (Al-Jarhu wat-Ta'diel II : 96 No.448).
   g. Ibnu Hibban masukkan ia dalam golongan orang-orang kepercayaan. (Tah-dzib).
   h. Dia rawi yang dipakai oleh Muslim.(Tah-dzib)
   i. Bukhari pakai dia dalam kitab Al-Adabul-Mufrad. (Tahdzib)
   j. Ibnul Madiny menganggap dia kepercayaan. (Tah-dzib).
   k. Kata Ibnu Ady : Dia meriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib, semua haditsnya lurus (=benar). (Tahdzib dan I'tidal).
   l. Kata Daraquthni : THA-IFIE orang yang dianggap.
   m. Al-Ajaly berkata : Dia kepercayaan. (Tahdzib).
   n. Kata Ibnu Hajar dalam kitab Taqribut-tahdzib hal.205: Dia orang benar, ia pernah berbuat keliru.

Penjelasan tentang sifat-sifat ATH-THA-IFIE tersebut :

aa. Ucapan Ibnul Qath-than di bagian (a) tidak perlu dibicarakan, karena sifatnya hanya menceritakan bukan pendapat.

bb. Al-Mundziry di bagian (b) tidak menjelaskan "pembicaraan" apa yang ada pada diri ATH-THA-IFIE. Begitu juga perkataan Bukhari "ada pandangan". Biasanya perkataan "ada pembicaraan" dan "ada pandangan" itu digunakan untuk soal "hafalan", bukan soal diri. Ini sesuai dengan perkataan Ibnu Hajar dalam kitab Taqribut-Tahdzib 205 :

عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى بْنِ كَعْبٍ الطَّائِفِيْ أَبُوْ يَعْلَى الثَّقَفِيْ : صَدُوْقٌ يُخْطِئُ.

Artinya : *Abdullah bin Abdurrahman bin Ya'la bin Ka'b ATH-THA-IFIE, Abu Ya'la Ats-Tsaqafy seorang yang benar, ia pernah berbuat keliru.*

Dalam perkataan Ibnu Hajar itu, digunakan kata-kata (يخطئ) dengan fi'il mudhari, yaitu kata-kata kerja yang menunjukkan kepada masa "sedang berlaku" atau " akan berlaku". Ini menunjukkan bahwa kekeliruan itu bukan sifat yang tetap pada ATH-THA-IFIE tetapi sifat "mendatang" sekali-sekali tidak sering. "Kekeliruan" yang begini ada hampir pada semua manusia, dan tidak dianggap tercela.
Karena itu tidak dapat ATH-THA-IFIE dianggap orang yang tercela betul-betul.

cc. Perkataan Bukhary bahwa pada diri ATH-THA-IFIE ada "pandangan" itu, tidak menunjukkan bahwa ATH-THA-IFIE itu, seorang yang lemah yang tidak boleh dipakai haditsnya, karena waktu Turmudzi bertanya kepada Bukhari tentang ATH-THA-IFIE, maka Bukhari berkata :

هُوَ صَحِيْحٌ

Dia itu shahih. (Aunul Ma'bud 4 : 8).

dd. Di bagian (d) Ibnu Ma'ien berkata, bahwa ATH-THA-IFIE itu :
(ضعيف) = lemah.
Perkataan lemah (ضعيف) ada juga mempunyai pengertian sebagai berikut :

وَإِذَا قَالُوْا ضَعِيْفٌ فَهُوَ دُوْنَ الثَّانِى أَيْ دُوْنَ قَوْلِهِمْ لَيْسَ بِقَـــوِيٍّ لاَ يُطْرَحُ حَدِيْثُهُ بَلْ يُعْتَبَرُ فِيْهِ.

Artinya : *Dan, apabila ulama hadits berkata* (ضعيف) = *orang lemah, maka itu (derajatnya) di bawah yang kedua, yaitu perkataan mereka* (ليس بقويّ) = *bukan orang yang begitu kuat, tidak disingkirkan haditsnya, bahkan dijadikan ibarat padanya* (Taudhihul Afkar 2:271).

Maka lemah yang ditujukan Ibnu Ma'ien, ialah "lemah yang tidak disingkirkan", yaitu "lemah yang boleh dipakai". Ini sesuai dengan ucapan Ibnu Ma'ien juga bahwa ATH-THA-IFIE itu (صالح) orang yang dipakai (riwayatnya).

ee. Nasa-y,Abu Hatim dan lain-lain berkata bahwa ATH-THA-IFIE itu (ليس بقويّ). Perkataan ini sering orang artikan : "Bukan orang kuat" atau diambil maknanya : "Orang lemah". Lalu mereka anggap lemah betul-betul" dengan arti tidak boleh dipakai sama sekali.

Pemberian arti demikian ini tidak benar (ليس بقويّ) itu mesti kita artikan : "Orang yang tidak begitu kuat", karena di belakang sebutan (ليس بقويّ) itu, Abu Hatim sambung dengan ucapan (لين الحديث). (لين الحديث) artinya : orang yang ringan lemahnya. Asal arti (لين) = yang lembek.

Ibnu Abi Hatim (= anak Abu hatim tersebut) berkata :

إِذَا أَجَابُوْا فِيْ رَجُلٍ أَنَّهُ لَيِّنُ الْحَدِيْثِ فَهُوَ مِمَّنْ يُكْتَبُ حَدِيْثُـــهُ وَيُنْظَرُ فِيْهِ اِعْتِبَارًا.

Artinya : *Apabila ulama hadits menjawab tentang seseorang bahwa dia (Layyinul hadits) maka dia itu golongan orang yang ditulis haditsnya, dan di pandang dia sebagai ibarat.* (Taudhihul-Afkar 2 : 271)

Maka perkataan Nasa-y, Abu Hatim dan lain-lain itu tidak menunjukkan bahwa ATH-THA-IFIE itu lemah yang harus ditolak haditsnya.

Dari penjelasan-penjelasan yang ada di bagian (aa) dan (ee) Kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa ATH-THA-IFIE yang

meriwayatkan hadits Takbir Hariraya 7 kali dan 5 kali itu, bukan orang yang lemah yang harus ditolak riwayatnya, bahkan dia seorang yang diterima riwayatnya.

ATH-THA-IFIE itu bukan orang fasiq, bukan pemalsu, bukan pendusta, bukan rawi yang banyak keliru dan salahnya, bukan rawi pelalai, bukan rawi yang lemah hafalannya dsb, tetapi seorang rawi yang BENAR KEPERCAYAAN dan TERANGGAP, hanya pernah berbuat "kekeliruan" dalam soal hadits.

Riwayat dari rawi seperti ATH-THA-IFIE itu, sedikitnya dianggap Riwayat atau Hadits Hasan, sedang Hadits Hasan adalah hadits yang harus diterima dan dipakai isinya.

Dengan demikian maka tidaklah terpakai qaidah Mushthalah :

الْجُرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيْلِ.

Ma'nanya : *Celaan didahulukan daripada pujian,* karena ATH THA-IFIE tidak tercela.

Kita harus membeda-bedakan antara orang yang pernah berbuat kekeliruan dengan orang yang sering berbuat kekeliruan.

Seseorang baru tercela, apabila ia sering berbuat kekeliruan, sedang ATH-THA-IFIE tersebut tidak demikian.

2) 'AMR bin SYU'AIB, dari ayahnya, dari datoknya. Riwayat 'Amr bin Syu'aib ini ada ulama yang melemahkan, karena kemusykilan kata-kata "datuknya". Nama lengkapnya : 'AMR bin MUHAMMAD bin 'ABDULLAH bin 'AMR bin ASH.

Tentang diri 'AMR, ayahnya dan datuk-datuknya itu, tidak menjadi pembicaraan, karena mereka adalah orang-orang kepercayaan.

Yang menjadi persoalan adalah kata ganti "nya" yang ada pada "datoknya".

Kata-kata ini dapat dikembalikan kepada AMR dan dapat juga dikembalikan kepada SYU'AIB.

Kalau dikembalikan kepada 'AMR, maka datok 'AMR adalah MUHAMMAD. Kalau dikembalikabn kepada SYU'AIB maka datuk SYU'AIB adalah ABDULLAH.

Kalau ditujukan kepada Muhammad maka riwayat itu terputus.

Kalau ditujukan kepada ABDULLAH , ada yang berkata SYU'AIB TIDAK BERTEMU DENGAN DIA, TETAPI Adz-Dzahaby berkata: Sesungguhnya telah sah pendengarannya dari ABDULLAH. (Al I'tidal

3, No. 638). Kata Adz-Dzahaby : bahwa kata ganti "nya" pada datoknya kembali kepada SYU'AIB. Yakni datok Syu'aib, yaitu ABDULLAH (Al-I'tidal).

Maka dengan keterangan Adz-Dzahaby itu saja hilanglah sudah keragu-raguan atau kemusykilan itu. Maka riwayat 'AMR adalah sah.

3) Abdullah bin Lahie'ah, di singkat dengan IBNU LAHIE'AH.

IBNU LAHIE'AH adalah seorang ahli fiqih, menjadi Qadhi di Mesir, seorang benar lagi teliti dan baik. IBNU LAHIE'AH ini, seorang ahli hafalan dari kitab, bukan hafalan luar kepala.

Rumahnya terbakar dan kitab-kitab haditsnya pun turut terbakar. Dia meriwayatkan hadits dari hafalan luar kepala sesudah kitab-kitabnya terbakar lalu salah dalam meriwayatkannya. Karena ini ulama-ulama anggap dia lemah.

4) FARAJ bin FADHALAH : seorang lemah yang tidak dapat dipakai haditsnya.

5) Sulaiman bin Arqam : lemah, tidak dapat dipakai riwayatnya.

6) KATSIER bin ABDULLAH : lemah tidak dapat diterima riwayatnya.

7) ABDURRAHMAN bin SA'AD bin 'AMMAR.
   a. Ibnu Ma'ien berkata : Dia lemah.
   b. Bukhari berkata : Padanya ada pandangan.
   c. Ibnu Hibban masukkan dia dalam golongan orang-orang kepercayaan.

   Abdurrahman meriwayatkan hadits takbir 7 dan 5 itu dari ayahnya. Yaitu Sa'ad, sedang Sa'ad keadaannya atau sifatnya; dianggap dia lemah.

8) 'ALI bin 'ASHIM : Seorang lemah yang juga tidak dapat dipakai riwayatnya.

Kesimpulan :

Dari 8 rawi yang menjadi pembicaraan di atas, dapatlah kita mengambil kesimpulan :

A. Bahwa ATH-THA-IFIE, seorang kepercayaan yang riwayatnya harus diterima. Begitu juga riwayat 'Amr bin Syu'aib.

B. Bahwa IBNU LAHIE'AH juga kepercayaan, hanya ada kekeliruan tentang hafalannya. Rawi demikian dapat dipakai sebagai pembantu atau penguat.

C. Bahwa selain dari 3 rawi itu, riwayatnya tidak dapat dipakai.

FASHAL VI

Tentang riwayat Ath-Tha-ifie, Ibnu Lahie'ah dan 'Amr :

Sesudah kita ketahui bahwa riwayat Ath-Tha-ifie dan 'Amr harus dipakai, maka berikut ini saya bawakan isinya bersama sanadnya, dan sanad dari jalan Ibnu Lahie'ah.

Rasulullah Saw bersabda :

التَّكْبِيْرُ فِيْ الْفِطْرِ سَبْعٌ فِيْ الْأُوْلَى وَخَمْسٌ فِيْ الْآخِرَةِ وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا.

Artinya : *Takbir pada (shalat) Idul Fitri 7 kali di raka'at pertama, dan 5 kali di raka'at yang akhir (kedua), dan ada bacaan sesudah kedua-duanya itu.*

Sanadnya begini :

Nabi Saw
Abdullah bin Amr
Syu'aib
Amr
Abdullah Ath-Tha-ifie
Mu'tamir
Musaddad
ABU DAWUD (1151)

Rawi-rawi dalam sanad ini, dari Abdullah bin 'Amr sampai Abu Dawud, semua kepercayaan dan dapat diterima riwayat mereka, termasuk ATH-THA-IFIE. Maka hadits tersebut harus diterima dan diamalkan isinya.

Pendapat-pendapat ulama tentang hadits itu :

Ahmad Muhammad Syakir, dalam Syarah Musnad Ahmad, hadits No. 6688, berkata : "Isnadnya Shahih".

Imam Ahmad, Ibnu Madieny dan Bukhari mengesahkan hadits itu, (6688) ('Aunul-Ma'bud 4 : 8)

Al-Iraqy berkata : Isnadnya boleh pakai.

Pencatat hadits tersebut :

Yang serupa sabda Nabi Saw seperti contoh di atas (= riwayat Abu Dawud), diriwayatkan Baihaqy 3:285, Daraquthny 1:181 dan Ahmad hadits no.6688.

Yang berupa perbuatan Nabi Saw, yaitu riwayat yang menceritakan Nabi Saw bertakbir di raka'at pertama 7 kali, dan di raka'at kedua 5 kali, ini diriwayatkan Abu Dawud hadits no.1152, Daraquthny 1:181 dan Baihaqy 3:285.

Sabda Nabi Saw dan riwayat-riwayat tersebut semua sudah sah.

Sesudah ternyata bahwa hadits dan riwayat ATH-THA-IFIE itu sah, maka hadits tersebut menjadi pokok, bahwa takbir shalat Hariraya harus 7 dan 5, karena tidak ada yang menentangnya.

Sabda dan perbuatan Nabi tersebut dibantu riwayat Imam Ahmad dari jalan IBNU LAHIE'AH, yang sanad-sanadnya sebagai berikut :

1. **Nabi Saw**
   Abu Hurairah
   Al-A'raj
   IBNU LAHIE'AH
   Yahya bin Ishaq
   Imam Ahmad
   Abdullah (2:357)

2. **Nabi Saw**
   'Aisyah
   Urwah
   Ibnu Syihab
   'UQAIL
   IBNU LAHIE'AH
   Abu Sa'ied
   Imam Ahmad
   Abdullah (6:65)

3. **Nabi Saw**
   'Aisyah Urwah Ibnu Syihab
   KHALID bin YAZID
   IBNU LAHIE'AH
   Yahya bin Is-haq
   Imam Ahmad
   Abdullah (6:70)

IBNU LAHIE'AH sebagaimana tersebut alam fashal V no.3 adalah seorang yang dianggap lemah tentang hafalan luar kepalanya.

Dalam sanad-sanad hadits tersebut IBNU LAHIE'AH menerima hadits dari tiga rawi (1) Al-A'raj (2) 'Uqail dan (3) Khalid bin Yazid dan dalam riwayat Thabarany (Aunul-ma'bud 4:7). IBNU LAHIE'AH ada juga menerima dari (4) Yunus. Ini cukup menunjukkan bahwa hafalan IBNU LAHIE'AH TIDAK KELIRU, dan cocok dengan riwayat ATH-THA-IFIE yang sudah sah itu.

(Ada yang berkata bahwa riwayat IBNU LAHIE'AH itu MUDH-THARIB, yaitu goncang, tidak boleh dipakai karena ia terima dari 3 jurusan yaitu Uqail, Khalid dan Yunus tersebut, bantahannya: Hadits Mudh-tharib itu satu hadits yang goncang yang diterima dari beberapa jurusan tetapi tidak dapat diputuskan jurusan mana yang benar, sedang riwayat IBNU LAHIE'AH tidak demikian. Di sini dapat diputuskan dan ditentukan bahwa IBNU LAHIE'AH terima dari 3 atau 4 rawi tersebut. Maka dia bukan Mudh-tharib. Karenanya boleh dipakai.

FASHAL VII

Tentang ucapan fi'il shahabat.

Berikut ini saya bawakan dua riwayat perbuatan shahabat Nabi Saw yang berhubung dengan takbir 7 atau 5 itu :

No.1:

عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : شَهِدْتُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فَكَبَّرَ فِيْ الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى سَبْعَ تَكْبِيْرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِيْ الْآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيْرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.

Artinya : *Dari Nafi', maula Abdullah bin Umar, bahwa dia berkata: Aku pernah menyaksikan Adh-ha dan Fitri bersama Abi Hurairah, maka ia bertakbir di raka'at pertama 7 takbir sebelum membaca, dan raka'at kedua 5 takbir sebelum membaca juga.* (Malik 1 : 180, hadits No. 9. Turmudzi 3:7, Baihaqy 3 : 288).

No.2 :

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُكَبِّرُ فِيْ الْعِيْدَيْنِ ثِنْتَى عَشَرَةَ تَكْبِيْرَةً سَبْعٌ فِيْ الْأُوْلَى وَخَمْسٌ فِيْ الْآخِرَةِ. (البيهقي)

Artinya : *Dari Atha', Ia berkata : Adalah Ibnu Abbas bertakbir di dua Hariraya 12 takbir yaitu 7 di raka'at pertama dan 5 di raka'at yang kedua* (S.Baihaqy 3 : 289).

Dua riwayat itu menunjukkan bahwa shahabat Nabi Saw, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas bertakbir 7 dan 5 kali, perbuatan ini kalau semata-mata dari shahabat tersebut, maka riwayatnya dinamai MAUQUF, sedang riwayat

Mauquf tidak menjadi dasar bagi agama kita. Tetapi perbuatan kedua shahabat tersebut sesuai dan berdasar kepada perbuatan Nabi Saw yang tersebut dalam fashal VI. Riwayat yang demikian keadaannya disebut MARFU' HUKMAN artinya secara hukum, riwayat tersebut sampai kepada Nabi Saw. Maka kedua-dua riwayat ini, sudah boleh dijadikan penguat bagi riwayat ATH-THA-IFIE dan IBNU LAHIE'AH di FASAL VI itu.

FASHAL VIII

Tentang beberapa hal dan alasan.

1. Ada yang berkata bahwa shahabat-shahabat Nabi Saw berselisih tentang bilangan takbir Hariraya itu. Karena itu seharusnya kita tinggalkan riwayat-riwayat /hadists takbir 7 dan 5 itu.

   Saya jawab : Kita perlu mengetahui bahwa shahabat-shahabat Nabi Saw tidak selalu semua berkumpul dan bergaul dengan Nabi Saw. Ada yang bertamu sebentar kemudian pulang ke desa mereka. Ada yang bertamu beberapa waktu lalu pergi atau diutus ke lain tempat, seperti negeri Yaman, Syam, Iraq, Mekah, Tha-if dan lain-lain sebagainya. Karena itu tidak semua sabda Nabi Saw mereka dengar dan tidak semua perbuatan Nabi Saw mereka ketahui, apa yang diketahui seorang atau beberapa orang shahabat tidak semua disampaikan kepada shahabat yang dijumpainya karena mungkin dianggap shahabat itu telah mengetahuinya. Karena hal yang demikian maka timbullah perselisihan PENDAPAT, bukan perselisihan meriwayatkan hadits Nabi Saw. Ringkasnya : Perselisihan-perselisihan shahabat yang diterangkan dalam kitab-kitab itu, adalah perselisihan tentang pendapat mereka, bukan perselisihan meriwayatkan hadits-hadits Nabi Saw. Kita tidak perlu ambil pusing dengan perselisihan pendapat shahabat-shahabat Nabi Saw, karena perselisihan pendapat mereka tidak menjadi dasar bagi agama kita. Shahabat-shahabat adalah sama dengan kita tentang harus menurut keterangan yang sudah sah.

   Dalam soal takbir 7 dan 5 itu, shahabat-shahabat tidak ada yang berselisih meriwayatkan.

   Sebagai contoh : Ada riwayat dari shahabat Abu Musa Al-Asy'ary dan Hudzaifah Al-Yamany, bahwa Rasulullah Saw pernah bertakbir Hariraya empat kali sebagaimana takbir janazah. (Al-Muhalla 5:84 no.543).

   Itu bukan berselisih, karena riwayat ini lemah, dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abdurrahman bin Tsauban, seorang rawi yang lemah. Harap diketahui pula, bahwa yang dikatakan berselisih itu, apabila persoalannya satu, sifatnya satu, namanya satu dsb, lalu ceritanya berlainan

yang tidak dicocokkan, sedang dalam masalah takbir 7 dan 5 ini, tidak ada yang demikian.

2. Ada yang berkata, bahwa tidak ada perbedaan antara shalat 'Ied dan shalat Shubuh atau shalat Jum'ah tentang cara dan sifatnya. Dasarnya adalah hadits-hadits berikut:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ الصَّلاَةَ بِالتَّكْبِيْرِ.

Artinya : *Adalah Rasulullah Saw memulai shalatnya dengn takbir.*

Dan :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْعِيْدِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا.

Artinya : *Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw shalat Hariraya dua raka'at, beliau tidak shalat (sunnat) sebelumnya dan tidak sesudahnya.*

Dan hadits ini tidak menyebut banyaknya takbir untuk memulai sesuatu shalat, dan tidak menerangkan banyaknya takbir untuk shalat 'Ied. Maka kita kembali kepada asal shalat yang dua raka'at, yaitu seperti Shubuh, dengan satu kali takbir.

Jawaban saya :

Kalau semata-mata berdasar kepada dua hadits tersebut, yakni tidak melihat keterangan-keterangan lain, memang betul kita harus kembalikan shalat Ied kepada pokok yang asal yaitu dua raka'at dengan satu, satu takbir, tetapi setelah kita ketahui kesalahan ATH-THA-IFIE di atas, maka shalat Ied tidak sama dengan shalat Shubuh atau Jum'ah, kedua-duanya ada perbedaan.

Dan riwayat yang tidak menyebut jumlah takbir itu, disebut MUJMAL, sedang hadits ATH-THA-IFIE dan IBNU LAHIE'AH yang menentukan 7 takbir di raka'at pertama dan 5 takbir di raka'at kedua itu, disebut BAYAN (= keterangan, penerangan).

Sebagai perbandingan : Dalam kitab Shahih Muslim 1 : 359, shahabat Abdurrahman bin Samurah menceritakan bahwa Nabi Saw pernah shalat gerhana, lalu Abdurrahman bin Samurah berkata :

... فَقَرَأَ سُوْرَتَيْنِ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ.

Artinya : .... *Maka Nabi Saw membaca dua Surah Qur'an dan Shalat dua raka'at.*

Dalam hadits ini, sebelum dan sesudahnya, tidak disebut cara dan sifat shalat gerhana itu. Kalau kita berpegang pada keumuman ucapan itu, memang shalat gerhana itu harus kita samakan dengan shalat Shubuh yang menjadi asal bagi setiap shalat dua raka'at. Maka takbirnya harus satu, ruku'nya satu dan seterusnya.

Tetapi kita sudah maklum bahwa Nabi Saw pernah shalat gerhana dengan 8 (delapan) kali ruku', tiap-tiap satu raka'at 4 kali ruku', sebagaimana riwayat:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فِيْ أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ.

Artinya : *Dari Ibnu Abbas, ia berkata : Rasulullah Saw pernah shalat ketika gerhana matahari dengan 8 ruku' dan 4 sujud (Muslim 1 : 357).*

Ini kita masukkan bagian "pengecualian". Begitu juga shalat Ied.

3. Dalam salah satu MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH di Jawa Barat. Ada pentarjih yang berkata bahwa hadits takbir 7 dan 5 itu sama lemahnya dengan hadits "mengadzankan anak yang baru lahir". Mengapa hadits mengadzankan itu kita tidak pakai, tetapi hadits takbir 7 dan 5 itu kita amalkan?

Jawaban saya :

A. Hadits "Mengadzankan anak yang baru lahir", dari jalan Abu Nafi', diriwayatkan oleh Imam-Imam : Ahmad, Al-Hakim, Baihaqi, Abu Dawud dan Turmudzi. Dalam sanad yang diriwayatkan oleh Imam-Imam tersebut semua ada seorang rawi yang lemah, namanya 'ASHIM bin UBAIDILLAH dia dilemahkan oleh ulama-ulama, Ibnu Hibban berkata: Dia seorang yang banyak fahamnya buruk kesalahannya, maka karena itu dia kita tinggalkan.

Syu'ban menuduh dia sebagai pendusta.

Abu Hatim berkata : Dia orang yang diingkari haditsnya seorang yang goncang haditsnya, dia tidak mempunyai hadits yang dapat dipegang. Bukhari berkata : dia seorang yang haditsnya diingkari.

Celaan-celaan itu tidak ada pada ATH-THA-IFIE yang meriwayatkan hadits takbir 7 dan 5 itu. Karena hadits "Mengadzankan" ini tidak terpakai.

B. Hadits "Mengadzankan anak yang baru lahir" itu, ada juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Baihaqi.

Dalam sanad yang diriwayatkan Abu Ya'la ada rawi lemah bernama MARWAN bin SALIM AL-GHIFFARI. Kata al-Haitsami : Dia itu

orang yang ditinggalkan. (Fad-lul Qadir 6 : 238). Bukhari dan Muslim juga berkata begitu.

Abu Hatim berkata : Dia seorang yang sanadnya sangat diingkari, seorang yang lemah haditsnya, tidak ada baginya hadits yang sah.

Abu Arubah berkata : Dia pernah memalsu hadits.

As-Saji berkata : Dia pendusta, pemalsu hadits.

Celaan-celaan tersebut tidak ada pada ATH-THA-IFIE tersebut. Hadits demikian tidak dapat dijadikan pembantu atau penguat, karena itu semua, maka hadits "Mengadzankan anak yang baru lahir" itu, tidak kita pakai.

C. Hadits riwayat ATH-THA-IFIE sah, sedang hadits "Mengadzankan anak yang baru lahir" itu lemah. Jadi tidak sama derajatnya. Karena itu kita tidak pakai hadits "Mengadzankan" tersebut.

PAKAI SURAH DI SEMUA RAKA'AT TARAWIH

Soal : *Adakah bacaan Surah dalam semua raka'at shalat tarawih?*

Jawab :

Ada riwayat begini :

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ : أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ.

(أبو داود)

Artinya : *Kata Abu Sa'ied : kami diperintah membaca al-Fatihah dan apa-apa (ayat surah) yang mudah* (SR.Abu Dawud 1 :216).

Hadits ini umum, terpakai untuk raka'at pertama, kedua, dan raka'at ketiga, keempat.

Hadits yang semakna dengan itu juga dari jalan Abu Hurairah diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ada riwayat lagi :

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِيْ الْوِتْرِ (بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) وَفِيْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ (بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ) وَفِيْ الثَّالِثَةِ (بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ). (رواه النسائي)

Artinya : *Kata Ubai bin Ka'b : Adalah Nabi Saw membaca dalam witir (sabbihisma rabbika), dan pada raka'at yang kedua (qul yaa aiyuhal kafirun) . dan pada raka'at yang ketiga (qul huwallahu ahad).* (SR.Nasa-y 3 :235).

Ini menunjukkan bahwa dalam semua raka'at witir ada juga bacaan Surah dari Qur'an.

Ada pula riwayat demikian :

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِيْ صَلاَةِ الظُّهْرِ فِيْ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلاَثِيْنَ آيَـــةً وَفِـــيْ الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً.(مسلم ١:١٧١)

Artinya : *Dari Abi Sa'id al Khudry, bahwa Nabi Saw membaca di shalat Zhuhur di dua raka'at yang pertama, di tiap-tiap raka'at, sekedar 30 ayat, dan di dua raka'at yang akhir sekedar 15 ayat....* (Muslim 1 : 171, Nailul Authar 2 : 251).

Dalam riwayat ini ada kata-kata : (di dua raka'at yang akhir sekedar 15 ayat).

Ini menunjukkan bahwa di dua raka'at yang akhir itu Nabi Saw menambah bacaan selain bacaan al-Fatihah, karena al-Fatihah ayatnya hanya 7, sedang dikatakan "sekedar 15 ayat". Tambahan bacaan itu tiada lain, tentu ayat atau Surah.

Ringkasnya : Dari tiga riwayat tersebut dan lain-lain lagi, nyata sunnah kita membaca ayat-ayat atau surah Qur'an disemua raka'at baik dalam shalat wajib atau shalat sunnat, termasuk shalat tarawih.

PEREMPUAN RAPATKAN SIKU

Soal : ***Di al-Misbah, cara ruku' dan sujud perempuan, siku mesti rapat dengan paha, tetapi di Pengajaran Shalat tidak ada keterangan. Bagaimana sebenarnya?***

Jawab :

Memang ada satu hadits yang menyuruh perempuan rapat sikunya, malah badannya dengan pahanya, tetapi hadits itu tidak kuat walaupun demikian, tidak salah kalau perempuan berbuat begitu. Jadi tidak mesti perempuan rapatkan sikunya.

BACAAN KERAS DALAM TARAWIH

Soal : *Minta keterangan tentang ada atau tidaknya bacaan dengan nyaring dalam semua raka'at shalat tarawih ?*

Jawab :

Ada riwayat-riwayat berikut :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ : كَيْفَ كَانَ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ، أَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَرُ ؟ فَقَالَتْ : كُلُّ ذٰلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا أَسَرَّ بِالْقِرَاءَةِ وَرُبَّمَا جَهَرَ. (رواه الترمذي)

Artinya : *Dari Abdullah bin Abi Qais, ia berkata : Saya bertanya kepada Aisyah : Bagaimana bacaan Nabi Saw dalam shalat malam : Adakah beliau perlahankan bacaan atau nyaringkan? Maka 'Aisyah menjawab : Semua itu pernah dilakukan oleh Nabi Saw, terkadang beliau perlahankan bacaannya dan terkadang beliau nyaringkan.* (HSR.Turmudzi 2 : 311)

Riwayat yang semakna dengan yang tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalan shahabat Ibnu Abbas dan Abi Hurairah (Abu Dawud 2: 37) (Lihat juga Nailul Authar 3 : 71).

Ringkasnya : Shalat malam termasuk shalat tarawih, bacaannya boleh dinyaringkan dan boleh diperlahankan.

SHALAT SUNNAH MUAKKADAH

Soal : *Shalat sunnah muakkadah itu kapan waktunya ?*

Jawab :

Sebenarnya tidak ada shalat yang diberi nama sunnah Muakkadah. Sunnah Muakkadah itu adalah sifat bagi sesuatu amal.

Sunnah Muakkadah artinya : Sunnah yang dikuatkan, ditekankan.

Shalat-shalat yang disunnahkan dalam sunnah Muakkadah itu di antaranya adalah :

a. Shalat tahajjud (shalat malam). Waktu mengerjakannya, ialah sesudah shalat Isya' tetapi sebaiknya di tengah-tengah malam.
b. Shalat Tahiyatul Masjid, yaitu shalat dua raka'at ketika masuk masjid, sebelum duduk. Waktunya kapan saja kita masuk masjid, asal tidak pada 3 waktu yaitu :
   1. di waktu matahari terbit betul-betul .
   2. di waktu matahari di tengah betul-betul.
   3. di waktu matahari terbenam.

Dasarnya, riwayat dari jalan shahabat Nabi Saw yang bernama Uqbah bin Amir, ia berkata :

ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَنْـهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيْـهِنَّ وَأَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَـوْتَانَا، حِيْنَ تَطْلُعَ الشَّمْسُ بَـازِغَةً حَتَّـى تَرْتَفِعَ وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتَّى تَزُوْلَ الشَّـمْسُ وَحِيْـنَ تَتَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ. (رواه مسلم)

Artinya : *Ada tiga waktu yang Rasulullah Saw melarang kita, shalat dan mengubur janazah kita padanya yaitu : 1. waktu terbit matahari (tepat pada waktu terbitnya) hingga ia tinggi, 2.dan ketika tegak panas yang terik hingga matahari gelincir, 3. dan ketika matahari hampir terbenam (waktu terbenamnya).* (R.Muslim).

Periksalah hadits ini dalam kitab Bulughul Maram. Hadits no. 176.

c. Shalat Rawatib, yaitu shalat yang dihubungkan dengan shalat-shalat Shubuh, Zhuhur, Maghrib dan Isya'. Kalau bukan 4 macam shalat itu maksud saudara, harap diterangkan nama shalatnya.

TIDAK TAHU ARAH QIBLAT

Soal : *Saya pergi ke satu kota. Saya tidak tahu arah qiblat. Yang punya rumah tidak tahu. Apakah boleh terus shalat ke arah mana saja?*

Jawab :

Kalau sudah habis ikhtiar mencari arah qiblat, tetapi tidak juga dapat diketahui, boleh saudara shalat ke arah yang saudara yakinkan atas dasar kira-kira, karena ada sabda Nabi Saw begini :

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. (رواه مسلم)

Artinya : *Apabila aku perintah kamu mengerjakan sesuatu, maka lakukanlah apa yang kamu bisa daripada perintah itu* (Muslim).

Yang lain kita dapat kerjakan, qiblat tidak bisa, maka kerjakanlah apa yang bisa saja.

SUNNAT SHUBUH ATAU TAHIYATUL-MASJID

Soal : ***Seorang muslim datang ke masjid waktu Shubuh. Ada kesempatan untuk shalat Sunnah Shubuh. Mana yang harus dipentingkan : shalat sunnat Shubuh itu atau Tahiyatul Masjid?***

Jawab :

Untuk menjawab pertanyaan saudara itu cukuplah kiranya saya bawakan riwayat ini :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : *Dari 'Aisyah ia berkata : Nabi Saw tidak memperhatikan shalat-shalat sunnat, lebih daripada dua raka'at Shubuh.* (Bukhari dan Muslim).

Menurut riwayat ini, shalat sunnat dua raka'at sebelum Shubuhlah yang lebih patut dikerjakan daripada Tahiyatul Masjid, kalau dengan Tahiyatul Masjid akan habis waktu Shubuh.

SHALAT BERJAMA'AH ADA PAHALANYA

Soal : ***Apa sebab kalau shalat berjama'ah di masjid ada pahala 27 derajat?***

Jawab :

Karena ada sabda Nabi Saw yang berbunyi :

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً. (متفق عليه)

Artinya : *Shalat berjama'ah itu, lebih utama daripada shalat sendirian dengan 27 derajat* (Bukhari dan Muslim).

Mungkin maksud saudara dengan kata-kata "sebab" itu ialah "hikmahnya". Sebab atau hikmah atau faidah shalat berjama'ah itu tidak ditegaskan oleh Nabi Saw. Di bawah ini saya kutip beberapa pendapat ulama Islam tentang hikmah shalat berjama'ah :

a. Kata at-Turbusyti : "Dan boleh jadi faidahnya itu ialah berkumpulnya orang Islam dengan bershaf-shaf seperti shaf-shaf malaikat dan mencontoh pemimpin (imam) dan menunjukkan syiar-syiar Islam dan yang lainnya".(Fathul Bary 2 : 90).
b. Ada sifat-sifat bersatu dan berjinak-jinakan.
c. Ada sifat persamaan antara kaya dan miskin
d. Ada persamaan antara tuan dan hambanya dan antara semua bangsa, karena dalam shalat berjama'ah itu tidak dipisah-pisahkan dan dibeda-bedakan tempatnya.
e. Ada perkenalan dan hubungan antara satu dengan yang lain.

Inilah sebagian dari hikmah shalat berjama'ah yang tersebut dalam kitab HIKMATUT-TASYRIE WAFALSAFATUHU, halaman 155.

Rasanya cukuplah apa yang tersebut itu, kiranya saudara penanya dapat mencari hikmah-hikmah yang lainnya.

PAHALA SHALAT SENDIRIAN DI MASJID

Soal : ***Bagaimana kalau shalat sendiri di Masjid, pahalanya sama dengan shalat berjama'ah atau tidak ?***

Jawab :

Dalam hadits di fasal shalat berjama'ah di atas Rasulullah Saw bersabda yang artinya :

Shalat berjama'ah itu lebih utama daripada shalat sendirian. (Bukhari dan Muslim).

Shalat berjama'ah yang ditujukan dalam hadits ini, ialah yang dilakukan dalam masjid. Kata-kata "shalat sendirian" itu umum yaitu :

a. Shalat sendirian di rumah atau
b. Shalat sendirian di masjid.

Berdasarkan kepada penjelasan ini, maka shalat sendirian di masjid itu tidak sama pahalanya dengan berjama'ah bahkan tetap shalat berjama'ah di masjid itu lebih utama.

SHALAT BERJAMA'AH DI RUMAH

Soal : *Dalam Al-Muslimun No. 29 terbitan II tahun III masalah No. 597, (lihat halaman 214) ada dimuat sabda Rasulullah Saw yang artinya : shalat berjama'ah itu lebih utama daripada shalat sendirian. (Bukhari dan Muslim).*
Lalu saya terangkan di situ bahwa "shalat berjama'ah yang ditujukan dalam hadits itu ialah yang dilakukan dalam masjid. Kemudian ada pertanyaan dari salah seorang sdr langganan Al-Muslimun : Bagaimana kalau berjama'ah di rumah?

Jawab :

Hadits itu saya kutip sebagian saja, karena sudah tersebut di masalah No.596, yaitu satu masalah sebelumnya dalam *Al-Muslimun* No.29 itu. (lihat: Shalat Berjama'ah ada pahalanya).

Arti lengkapnya begini :

Shalat berjama'ah itu, lebih utama daripada shalat sendirian dengan 27 derajat. Yang terpenting dalam hadits ini adalah soal "kelebihan 27 derajat".

Saya berkata bahwa "shalat berjama'ah" itu, maksudnya "berjama'ah dalam masjid", adalah berdasar kepada sabda Nabi Saw :

صَلاَةُ الرَّجُلِ فِيْ جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِيْ بَيْتِهِ وَصَلاَتِهِ فِيْ سُوْقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً. (البخاري ومسلم)

Artinya : *Shalat seseorang dengan berjama'ah itu, lebih daripada shalatnya di rumahnya dan shalatnya di pasarnya dengan 20 derajat lebih (Bukhari dan Muslim).*

Perkataan "Lebih daripada shalatnya di rumahnya dan shalatnya di pasarnya" itu, menunjukkan bahwa "shalat berjama'ah" yang dimaksudkan adalah berjama'ah di masjid". (Nailul Authar 3 :156,157).

Adapun untuk shalat berjama'ah di rumah dapat kita pakai hadits Nabi Saw berikut ini :

صَلاَةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ وصَلاَتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى. (أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم)

Artinya : *Shalat seseorang bersama seseorang lebih banyak ganjarannya daripada shalatnya seorang diri, dan shalatnya bersama dua orang, lebih banyak ganjarannya daripada shalatnya bersama seorang, dan yang mana lebih banyak, maka itulah yang lebih disukai Allah Ta'ala.* (SR.Ahmad, Abu Dawud, Nasa-y dan Hakim : Nailul Authar 3 : 163).

Kesimpulannya : Shalat berjama'ah di rumah pun ada ganjarannya, hanya tidak diterangkan jumlah derajadnya.

RAKA'AT SUNNAT TARAWIH

Soal : *shalat sunnah Tarawih sebenarnya berapa raka'at. 10 raka'at dengan 3 atau 8 raka'at dengan 3 witir? Saya ingin tahu yang suka dilakukan Nabi Saw.*

Jawab :

Raka'at shalat malam atau shalat tarawih yang biasa dilakukan Nabi Saw adalah sebagai riwayat berikut ini :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلاَ فِيْ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّى أَرْبَعًا - فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ - ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعًا - فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى ثَلاَثًا.

(متفق عليه)

Artinya : *Dari Aisyah ia berkata : Tidak pernah Rasulullah Saw lebihkan dalam Ramadhan dan tidak juga dibulan-bulan yang lain, dari sebelas raka'at (yaitu) ia shalat 4 raka'at, jangan engkau bertanya tentang bagusnya dan panjangnya kemudian ia shalat empat raka'at jangan engkau tanya tentang bagusnya dan panjangnya kemudian ia shalat 3 raka'at (witir).* (Bukhari dan Muslim).

SHALAT 'IDUL FITRI DI MASJID

Soal : *Kalau shalat 'Idul Fitri dilakukan di masjid baik atau tidak ?*

Jawab :

Selama menjadi Rasulullah sampai wafatnya, Nabi Saw selalu shalat Hariraya di Mushalla, yaitu satu lapangan yang jauhnya lebih kurang 50 meter dari masjid Madinah. Tidak pernah Nabi Saw shalat dalam masjid, dan tidak ada keterangan bahwa pernah turun hujan di salah satu Hariraya di zaman Nabi Saw.

(Lihat Nailul Authar 3:359 dan kitab Zadul-Ma'ad 1:124 dan Fat-hul Bari 2:308).

Ada hadits yang menerangkan bahwa Nabi Saw dan shahabat-shahabat beliau pernah sekali shalat Hariraya dalam masjid, tetapi hadits itu tidak dapat dipakai karena lemahnya.

Dalam salah satu hadits Nabi Saw dikatakan bahwa masjid Makkah, lebih utama daripada masjid Nabi Saw di Madinah, dan masjid Nabi ini lebih utama daripada lain-lain masjid.

Sesudah kita mengetahui semua yang tersebut itu, maka mengapa seumur hidup Nabi menjadi utusan Allah yang hanya ada beberapa puluh kali shalat Hariraya, Nabi tidak pernah shalat dalam masjid beliau yang lebih utama daripada lain-lain masjid, selain dua masjid yang tersebut itu? Apakah karena tidak baik dalam masjid? kalau tidak mengapakah tidak dicontohkan atau dibenarkan oleh Nabi? Atau karena yang lain? Ini kita tidak tahu, karena Nabi Saw tidak menerangkan. Yang sudah nyata, Nabi Saw shalat di lapangan, berarti shalat 'Ied itu harus dikerjakan di lapangan. Dapat juga kita katakan tidak baik di masjid, dengan arti tidak menurut contoh dan ketetapan Nabi Saw.

SOAL SHALAT JANAZAH

a. Sebagai shalat atau doa?
b. Bolehkah dishalatkan sesudah shalat Shubuh/Ashar?
Soal : *Ada yang berpendapat, bahwa shalat janazah itu adalah doa? Bagaimana sebenarnya?*

Jawab :

1. Kata-kata shalat dalam Qur'an dan hadits Nabi Saw terpakai dengan arti :
   a. Doa
   b. Salawat (mengucap *Allahumma shalli....*)
   c. Shalat yang seperti biasa kita lakukan.

2. Yang dikatakan shalat (sembahyang) sebagaimana yang sudah maklum, adalah satu ibadah yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam dengan ada bacaan al-Fatihah.
   Alasannya Rasulullah Saw bersabda :

مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ وَلاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِالْحَمْدِ وَسُوْرَةٍ فِيْ فَرِيْضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا. (الترمذي ٢:٣)

Artinya : *Kunci shalat itu adalah (dengan) bersuci, dan yang mengharamkan (orang berbuat yang tidak diperintah) padanya, adalah takbir dan yang menghalalkan (orang berbuat sesuatu) sesudahnya adalah salam, dan tidak sah shalat bagi orang yang tidak membaca al-Fatihah dan sesuatu SURAH dalam shalat fardhu atau lainnya.* (Turmudzi 2:3).

3. Lalu kita periksa bagaimana dikatakan shalat janazah, kita dapati begini:
   a. Dalam shalat janazah ada takbir menurut riwayat berikut :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى قَالَ : كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا. (رواه مسلم والأربعة)

Artinya : *Dari Abdurrahman bin Abi Laila, ia berkata : Adalah Zaid bin Arqam bertakbir atas janazah-janazah kami empat kali dan bahwa ia pernah bertakbir atas satu janazah lima kali. Lalu aku bertanya kepadanya. Ia menjawab : Rasulullah Saw pernah bertakbir demikian.* (R.Muslim dan 4 Imam : BM 583).

   b. Nabi Saw dan shahabat beliau pernah shalatkan ghaib akan janazah raja Habasyah dengan empat takbir (R.Bukhari Muslim dan lainnya).
   c. Dalam shalat janazah itu ada bacaan Al-Fatihah sebagaimana tersebut dalam riwayat Turmudzi di atas (no. 2) dan ada juga riwayat begini :

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ

عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَقَالَ : لِيَعْلَمُوْا أَنَّهَا سُنَّةٌ. (البخاري)

Artinya : *Dari Thalhah bin Abdillah bin Auf, ia berkata : Aku pernah shalat di belakang Ibnu Abbas atas satu janazah, lalu ia membaca al-Fatihah sesudah itu ia berkata : Hendaklah mereka ketahui, bahwa membaca AL-FATIHAH itu adalah sunnah Nabi Saw.* (Bukhari : BM 586).

d. Dalam shalat janazah ada ucapan SALAM, alasannya: Dalam Musnad Syafi'i 117, ada riwayat dari Thalhah yang tersebut pada (c) dengan sebutan begini :

... فَلَمَّا سَلَّمَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : سُنَّةٌ وَحَقٌّ.

Artinya : ... *Sesudah Ibnu Abbas salam, aku bertanya kepadanya tentang bacaan Al-Fatihah itu. Maka ia menjawab : Itu sunnah (Nabi Saw) dan sebagai satu ketentuan.*

Tentang adanya SALAM ini, ada lagi beberapa riwayat. Lihatlah kitab-kitab : Nailul Authar 4 :108, Fiqhussunnah 4 :89, Ibnu Majah 1:458, Musnad Syafi'i 1:117, Fathul Bari 3 :131, Irsyadus sari 2:431, Mustadrak Hakim 1:360 dan Asy-Syarhul Kabir 2:349.

Dari keterangan-keterangan di atas dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa dalam shalat janazah itu ada : Takbir, al-Fatihah dan salam. Ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa shalat janazah itu betul-betul shalat bukan doa dan bukan shalawat.

4.Tambahan keterangan :

a. Nabi Saw bersabda :

وَالسَّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ.

(أحمد وأبو داود)

Artinya : *Dan anak yang gugur (keluron) itu harus di SHALATKAN atasnya dan di DOAKAN untuk ibu bapaknya dengan mintakan ampun dan rahmat.* (SR.Ahmad dan Abu Dawud).

Dalam hadits ini ada kata-kata SHALAT dan DOA.

Kalau shalat diartikan doa, maka hadits itu akan bermakna begini: "Dan anak yang gugur itu dido'akan untuk ibu bapaknya ..."Arti demikian sangat ganjil dan tidak terkenal dalam bahasa Arab.

Lagi disambung hadits itu, ada kata-kata "mintakan ampun". Kata-kata ini dapat dikembalikan kepada anak yang gugur dan kepada ibu bapaknya. Kalau dikembalikan kepada anak yang gugur, maka dosa apa yang telah dikerjakan oleh si anak sehingga perlu dimintakan ampun? Ini tidak kena; ini menunjukkan bahwa kata-kata shalat dalam hadits itu berarti sembahyang bukan doa.

b. SHALAT janazah boleh bersifat berjama'ah sebagaimana riwayat ini :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَاتَ الْيَـــوْمَ عَبْدٌ لِلَّهِ صَالِحٌ أَصْحَمَةُ فَقَامَ فَأَمَّنَا وَصَلَّى عَلَيْهِ. (رواه مسلم)

Artinya : *Dari Jabir bin Abdillah ia berkata : Rasulullah Saw bersabda : Telah wafat pada hari ini, seorang hamba Allah yang shalih, yaitu Ash-hamah (Raja Habasyah). Lalu Nabi Saw berdiri mengimami kami yang menshalatkannya.* (Muslim, syarah 7:23).

Dalam riwayat ini dikatakan Nabi Saw "mengimami". Kalau ada imam mesti ada ma'mum, kalau ada imam dan ma'mum tentu berjama'ah. Ini menunjukkan bahwa shalat janazah itu, betul-betul shalat bukan doa karena berjama'ah itu adalah satu dari sifat bagi shalat, bukan untuk doa. Dalam riwayat ini diterangkan, bahwa Nabi Saw menjadikan shahabat-shahabat itu dalam 2 shaf. Ini juga salah satu dari sifat shalat.

KESIMPULANNYA :

1. Bertakbir, membaca Al-Fatihah dan memberi salam itu, ada pada shalat janazah. Karena itu maka shalat janazah bukan doa tetapi shalat.
2. Dalam shalat janazah ada imam, ma'mum dan shaf. Sifat ini tidak ada pada doa, hanya ada pada shalat, karena itu shalat janazah adalah shalat, bukan doa.
3. Tentang shalat janazah tidak memakai ruku' dan sujud itu, adalah ketentuan dari Nabi Saw, bukan alasan untuk menetapkan bahwa shalat janazah itu doa.

Nabi Saw pernah shalat atas kendaraan (unta), tidak berdiri sebagaimana biasa dan tidak ada ruku' sebagaimana biasa, hanya dengan isyarat, tetapi tetap dinamakan shalat, bukan doa.

Waktu sakit umpamanya, orang shalat sambil berbaring, tidak ada berdiri, tidak ada ruku' dan tidak ada sujud, tetapi tetap dikatakan shalat, bukan doa sekalipun ini dianggap dalam keadaan terpaksa.

Lebih jelas lagi kalau seorang imam, karena sakit, ia shalat sambil duduk, maka diperintahkan ma'mum juga harus duduk. Dalam duduk ini tidak ada ruku'. Ma'mum duduk itu bukan karena terpaksa, tetapi semata-mata karena perintah atau ketentuan dari Nabi Saw. Ini tetap disebut shalat, bukan doa begitu pula shalat jenazah sekali pun tidak ada ruku' dan sujud tetap dinamakan Shalat bukan doa.

SHALAT JENAZAH SESUDAH SHALAT ASHAR/SHUBUH

Setelah kita ketahui bahwa shalat jenazah itu betul-betul shalat dengan arti shalat sebagaimana kita lakukan, bukan doa maka orang yang sudah shalat Ashar/Shubuh tidak boleh menshalatkan jenazah. Dasarnya sabda Nabi Saw :

لاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. (رواه مسلم)

Artinya : *Tidak boleh shalat (apa saja) sesudah shalat Ashar sehingga terbenam matahari, dan tidak boleh shalat (apa saja) sesudah shalat Shubuh sehingga terbit matahari.* (Muslim 1:320).

Larangan Hadits Nabi Saw ini, adalah sebagai pokok. Boleh ada pengecualiannya dari pokok ini, kalau datangnya dari Nabi Saw sendiri sedang tentang shalat jenazah itu tidak ada satu pun pengecualiannya dari Nabi Saw yang membolehkan dikerjakan sesudah shalat Ashar/Subuh.

Pendapat :

Mungkin ada yang menganggap saya gegabah (sembrono) dalam menempatkan hukum tersebut.

Baiklah saya bawakan beberapa pendapat ulama sebagai berikut :

1. Tersebut dalam kitab Fat-hul Bary 2:39.

... وَعَنْ طَائِفَةٍ أُخْرَى الْمَنْعُ مُطْلَقًا فِيْ جَمِيْعِ الصَّلَوَاتِ.

Artinya : ....*Dan dari golongan lain, tercegah secara mutlak di semua shalat (pada waktu sesudah shalat Ashar/Shubuh).*

Maksudnya : Sesudah shalat Ashar/Shubuh, tidak boleh dilakukan semua macam shalat.

2. Dalam Fat-hul Bary 2:39 lagi :

وَصَحَّ عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ وَكَعْبِ بِنِ عُجْرَةَ الْمَنْعُ مِنْ صَلاَةِ الْفَرْضِ فِيْ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ.

Artinya : *Dan sudah sah dari Abi Barakah dan Ka'ab bin Ujrah tidak boleh shalat fardhu dalam waktu-waktu ini (sesudah shalat Ashar/shubuh).*

Dua catatan tersebut, cukuplah untuk mengajukan bahwa saya tidak gegabah dan hukum yang saya kemukakan itu tidak ganjil.

Bantahan :

Golongan yang membolehkan shalat jenazah dan sebagainya sesudah shalat Shubuh dan Ashar, ada membawa beberapa alasan. Berikut ini saya bawakan beberapa alasan-alasan mereka itu dengan saya sertai bantahannya.

(1).Ada yang berkata bahwa hadits :

لاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

Maksudnya : Melarang shalat di waktu matahari terbenam dan di waktu matahari terbit.

Sebagai alasannya, mereka bawakan hadits :

لاَ تَحَرَّوْا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوْعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوْبَهَا. (البخاري)

Artinya : *Janganlah kamu sengaja mengerjakan shalat kamu di waktu terbit matahari dan jangan di waktu terbenamnya.* (Bukhari : Fat-hul Bary 2:40).

(Ada lagi beberapa hadits yang semakna dengan ini).

Bantahan :

Cara menghubungkan dua hadits tersebut dinamakan JAMA' yaitu : hadits yang kedua dijadikan tafsir (penerangan) bagi hadits yang pertama.

Jalan menjama' itu, biasanya dipakai apabila ada 2 hadits atau lebih yang nampaknya bertentangan antara satu dengan lainnya, atau kalau ada hadits Nabi Saw yang tegas-tegas menghubungkannya. Dalam soal tersebut kedua-

dua hal itu tidak ada, yakni *(1)* kedua-dua hadits itu tidak kelihatan bertentangan, karena yang satu berhubung dengan larangan shalat dan yang satu lagi berhubung dengan larangan waktu shalat, kedua-duanya berlainan. *(2)* tidak ada hadits Nabi Saw yang menghubungkan antara dua hadits itu.

Oleh karena itu, kedua-dua hadits tersebut, masing-masing berdiri sendiri dengan makna :

Hadits pertama :

Melarang orang shalat sesudah ia shalat Shubuh atau sesudah shalat Ashar, baik sebelum terbit matahari atau di waktu terbit matahari , baik sebelum terbenam matahari atau di waktu terbenam matahari.

Hadits kedua :

Melarang sengaja shalat pada waktu terbit matahari dan pada waktu terbenam matahari.

(2) Ada yang berkata bahwa shahabat Ibnu Umar pernah membolehkan shalat jenazah sesudah shalat Ashar/shubuh.

Bantahan :

Tentang ini ada beberapa riwayat :

قَالَ ابْنُ أَبِيْ حَرْمَلَةَ : فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ لِأَهْلِهِ : إِمَّا أَنْ تُصَلُّوْا عَلَى جَنَازَتِكُمُ الْآنَ وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكُوْهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ.

Artinya : *Berkata Ibnu Abi Harmalah : Aku mendengar Abdullah bin Umar (Ibnu Umar) berkata kepada ahlinya (yaitu ahli Zainab binti Abi Salamah yang baru meninggal): Boleh kamu shalatkan atas jenazah kamu sekarang, atau kamu tunda sampai matahari tinggi.* (R.Malik 1:177).

Perkataan Ibnu Umar dalam riwayat ini, tidak tegas ditujukan kepada orang-orang yang sudah shalat Shubuh di waktu itu. Ibnu Umar ucapkan perkataan tersebut di waktu hampir terbit matahari. Kemungkinan masih ada yang belum shalat Shubuh ketika itu, maka ucapannya itu dapat ditujukan kepada yang belum shalat Shubuh.

Perlu diketahui bahwa menurut riwayat sebelum riwayat tersebut di atas, dinyatakan, bahwa yang shalat di waktu matahari hampir-hampir terbit itu, adalah Thariq yang ketika itu menjadi amir di Madinah, bukan Ibnu Umar. Dengan demikian tertolaklah alasan pertama ini.

B> Ada yang bawakan riwayat dari jalan Nafi', bahwa Ibnu Umar pernah shalatkan jenazah sesudah Shubuh dan Ashar, apabila shalat jenazah itu dilakukan pada waktunya. (R.Malik 1:177).

Bantahan :

Lafazh riwayat Nabi begini :

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : يُصَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ إِذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا. (مالك)

Artinya : *Bahwa Abdullah bin Umar (Ibnu Umar) berkata : Boleh dishalatkan atas jenazah sesudah Ashar dan sesudah Shubuh, apabila KEDUA-DUANYA dishalatkan pada waktunya,* (Al-Muwath-tha Kitab Janaiz. Lihat juga al-Muwath-tha dengan ta'lieq M.F.A.Baqi 1:229).

Lafazh riwayat Nafi' yang dibawakan oleh golongan tersebut di atas, ada tersebut dalam kitab Fat-hul Bari 3:123 dan al-Muntaqa 2:17.
Dalam dua riwayat itu ada sebutan (إذا صلّيتا لوقتهما) yang artinya :
Apabila KEDUA-DUANYA dishalatkan pada waktunya

Kata KEDUA-DUANYA itu boleh ditujukan kepada shalat Shubuh dan Ashar dan boleh juga kepada shalat jenazah sesudah shalat Shubuh dan shalat Ashar.
Kata-kata (لوقتهما) itu artinya : *Pada waktunya.*
Pada waktunya itu, belum menunjukkan bahwa maksudnya awal waktu.

Kata-kata KEDUA-DUANYA itu kalau dikembalikan kepada shalat Shubuh dan Ashar, maka waktu Shubuh sekarang (1971) kl.antara pukul 4.15 dan 5.40 pagi, dan waktu Ashar kl.antara pukul 3.00 dan 5.30 petang.

Kalau dikembalikan kepada shalat jenazah di waktu Shubuh dan Ashar, maka waktu mengerjakan shalat jenazah itu boleh saja antara jam-jam tersebut di atas. Ini belum menunjukkan bahwa shalat jenazah boleh dilakukan sesudah shalat Shubuh atau shalat Ashar.
Dengan demikian maka riwayat tidak dapat dijadikan alasan.

C> Ada yang membawa riwayat bahwa Ibnu Umar pernah membolehkan shalat jenazah sesudah shalat Shubuh atau shalat Ashar dengan ucapan: (ما صلّينا لوقتهما) yang mereka artikan : (Tidak ada larangan untuk shalat atas jenazah setelah shalat Shubuh atau setelah shalat Ashar) *Bila shalat itu dilakukan pada (awal) waktunya.*

Bantahan :

Riwayat asalnya begini :

عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْجَنَازَةِ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَبَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ يَقُوْلُ : مَا صَلَّيْنَا لِوَقْتِهِمَا. (رواه سعيد بن منصور)

Artinya : *Dari Nafi', ia berkata : Adalah Ibnu Umar, apabila ditanya orang tentang (shalat) jenazah sesudah shalat Shubuh dan sesudah shalat Ashar, ia menjawab : bila kita shalat pada waktu kedua-duanya.* (R.Sa'id bin Manshur Fat-hul Bari 3:123).

Zhahir riwayat ini menunjukkan bahwa Ibnu Umar membolehkan shalat jenazah sesudah shalat Shubuh dan Ashar.

Riwayat itu diterima oleh Sa'id Manshur dari jalan seorang rawi yang bernama AIYUB. AIYUB dapat ditujukan kepada : AIYUB As-Sakhtiany dan AIYUB bin Khauth, tetapi kata Ibnu Hibban : AIYUB dari Nafi', dari Ibnu Umar, adalah AIYUB bin Khauth sedang AIYUB bin Khauth ini seorang yang lemah. Banyak ulama mencela dia. Di antaranya Abu Hatim berkata : "Dia seorang yang lemah haditsnya". Kata Imam Ahmad : "Isa bin Yunus menuduh dia berdusta". Sesudah demikian kenyataannya, maka tentu hadits tersebut tidak dapat dipakai sebagai alasan.

D> Ada yang berkata, bahwa Ibnu Umar berpendapat boleh shalatkan jenazah sesudah shalat Shubuh dan Ashar.

Bantahan :

Kalau alasan untuk pendapat ini dibawakan riwayat-riwayat tersebut di atas, maka kita tahu sudah kelemahannya.

Kalau ditakdirkan memang benar pendapat Ibnu Umar begitu, maka itu tidak dapat dijadikan alasan agama, karena pendapat seorang shahabat.

(3) Untuk memperkuat keterangan di atas mereka bawakan hadits Nabi Saw:

ثَلاَثُ سَاعَاتٍ نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ وَحِيْنَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوْبِ حَتَّى تَغِيْبَ. (رواه الجماعة إلاّ البخاري)

Artinya : *Ada tiga waktu yang Rasullullah Saw melarang kami shalat padanya atau mengubur mayit padanya, (yaitu) (1) di waktu terbit matahari betul-betul hingga ia naik, (2) di waktu berdiri panas terik hingga matahari gelincir, (3) di waktu hampir terbenam hingga terbenam* (R.Jama'ah, kecuali Bukhari : Nailul Authar 3:III).

Bantahan :

Alasan-alasan yang mengatakan bahwa Ibnu Umar membolehkan shalat jenazah sesudah shalat Shubuh dan Ashar itu, sudah kita ketahui kelemahan dan tidak tegasnya di bagian (2). Karena itu maka hadits tersebut tidak dapat dijadikan penguat.

Hadits tersebut hanya menerangkan waktu-waktu yang terlarang untuk shalat dan mengubur jenazah, tidak lainnya.

(4) Ada lagi dibawakan beberapa hadits yang semakna dengan hadits yang tersebut pada No.3, sedang bantahan saya cukupkan seperti yang di No.3 itu juga.

(5) Mereka bawakan sabda Nabi Saw :

يَا عَلِيُّ ! ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرُهَا : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْؤًا. (حديث رواه الترمذي)

Artinya : *Hai Ali! Ada tiga perkara yang tidak boleh engkau nantikan (=tunda) yaitu (1) shalat, apabila tiba waktunya, (2) jenazah, apabila telah hadir, dan (3) perempuan yang tidak bersuami, apabila engkau dapatkan yang kufu' dengannya* (HR.Turmudzi 1:30).

Dari hadits ini mereka membuat kesimpulan "boleh shalat jenazah sesudah shalat Shubuh dan Ashar".

Bantahan :

Mereka menetapkan boleh itu karena dihubungkan dengan pendapat Ibnu Umar, sedang kelemahan pendapat Ibnu Umar ini, sudah kita ketahui dalam bantahan-bantahan di atas.

Hadits ini hanya menyuruh mempercepat mengurus jenazah. Ini tidak berarti bahwa kita boleh melanggar larangan Nabi Saw tentang tidak boleh shalatkan jenazah sesudah Shalat Shubuh/Ashar.

(6) Mereka bawakan riwayat-riwayat dari beberapa shahabat Nabi Saw seperti: Tamiemud Dary, Zaid bin Khalid dan lain-lain yang menunjukkan boleh shalat sunnat sesudah shalat Ashar.

Bantahan :

Di atas sudah saya terangkan bahwa larangan shalat jenazah sesudah shalat Shubuh/Ashar itu, adalah sebagai pokok. Kalau ada pengecualian dari Nabi Saw kita terima. Memang ada pengecualian tentang shalat sunnat sesudah shalat Ashar/Shubuh. TETAPI TIDAK TERDAPAT PENGECUALIAN YANG MEMBOLEHKAN SHALAT JENAZAH SESUDAH SHALAT SHUBUH DAN SESUDAH ASHAR .

Maka cerita Tamiemud Dary dan Zaid itu, tidak dapat dijadikan alasan untuk "bolehnya" shalat jenazah yang kita bicarakan.

(7) Golongan yang membolehkan itu , ada membawa beberapa anjuran Nabi Saw untuk beberapa shalat sunnat yang waktunya tidak tertentu (mutlaq), lalu mereka hubungkan dengan hadits yang melarang shalat sesudah shalat Shubuh dan Ashar, dan dihubungkan juga dengan hadits yang melarang shalat pada tiga waktu. (Lihat alasan (3)).

Kata mereka : yang dilarang oleh Nabi Saw itu ialah sengaja-sengaja mengerjakan semua macam shalat pada tiga waktu yang terlarang itu, lalu mereka mengambil keputusan : boleh shalat sunnat sesudah shalat Shubuh dan sesudah shalat Ashar, dan boleh juga shalat jenazah sesudah 2 shalat itu.

Bantahan :

Dalam bantahan No.1 di atas sudah saya terangkan bahwa hadits yang melarang shalat sesudah shalat Shubuh dan Ashar itu, dan hadits yang melarang shalat pada 3 waktu itu, berdiri sendiri-sendiri.

(8) Golongan itu berkata pula bahwa : kalau shalat-shalat yang dianjurkan itu tidak boleh dilakukan sesudah shalat Shubuh dan Ashar berarti "meremehkan" hadits-hadits yang menganjurkan beberapa macam shalat sunnat dengan waktu yang mutlaq; berarti kesempatan-kesempatan untuk beramal shalih itu dikurangi, berarti: menggugurkan beberapa hadits shahih yang menganjurkan beberapa macam shalat; berarti : shalat Ashar itu menjadi penghalang untuk melakukan bermacam-macam yang dianjurkan oleh Nabi Saw berarti shalat Ashar mempersempit lapangan amal shalih, berarti : tidak sesuai dengan jiwa Syariat.

Bantahan :

Semua macam anggapan yang tersebut di atas ini, seperti anggapan meremehkan, mempersempit dan sebagainya itu, tidak benar, karena semua macam anggapan itu timbul dari fikiran sesudah menghubungkan hadits larangan shalat sesudah shalat Shubuh/Ashar dan hadits yang

melarang shalat pada 3 waktu yang kita sudah tahu tidak kenanya dalam bantahan-bantahan di atas.

Marilah kita ikuti cara melaksanakan beberapa macam shalat yang diperintah atau dianjurkan oleh Nabi Saw yang dianggap kalau tidak boleh dilakukan sesudah shalat Shubuh/Ashar, berarti "meremehkan", "mempersempit", dsb.

I. Tentang shalat Tahiyatul-Masjid

Dianjurkannya kita melakukan secara mutlaq setiap kali masuk masjid. Shalat ini dapat diatur demikian : dapat dikerjakan sebelum shalat Shubuh dan sebelum shalat Ashar di masjid. Jadi tidak ada sifat meremehkan.

II. Tentang shalat fardhu yang terlupa:

Diperintah kita mengerjakannya di waktu ingat. Jarak waktu ingat dan akan mengerjakan itu, tidak ada ketentuan dari Nabi Saw maka tidak mesti langsung di waktu ingat itu juga. Boleh dilewatkan dari waktu ingat sebagaimana riwayat berikut :

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ فِيْ مَسِيْرٍ لَهُ فَأَدْلَجْنَا لَيْلَتَنَا حَتَّى إِذَا كَانَ فِيْ وَجْهِ الصُّبْحِ عَرَّسْنَا فَغَلَبَتْنَا أَعْيُنُنَا حَتَّى بَزَغَتِ الشَّمْسُ قَالَ : فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَّا أَبُوْ بَكْرٍ وَكُنَّا لاَ نُوْقِظُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ مِنْ مَنَامِهِ إِذَا نَامَ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ عُمَرُ فَقَامَ عِنْدَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيْرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ وَرَأَى الشَّمْسَ قَدْ بَزَغَتْ قَالَ ارْتَحِلُوْا فَسَارَ بِنَا حَتَّى ابْيَضَّتْ الشَّمْسُ نَزَلَ فَصَلَّى بِنَا الْغَدَاةَ. (مسلم ، شرح مسلم ٥:٩٠)

Artinya : *Dari Imran bin Hushain, ia berkata : Saya pernah bersama Nabi Saw dalam satu perjalanannya. Maka kami jalani seluruh malam, sehingga apabila dekat-dekat Shubuh, kami berhenti untuk tidur dan istirahat. Lalu kami tertidur sampai terbit matahari. Imran berkata : maka orang yang pertama bangun dari antara kami, adalah Abu Bakar, kami tidak mau membangunkan Nabi Saw dari tidurnya, apabila beliau sudah tidur, sehingga*

bangun beliau sendiri. Lalu Umar bangun dan berdiri di sisi Nabi Saw. Mulailah Umar bertakbir dan mengeraskan suaranya dengan takbir hingga Rasulullah Saw bangun. Maka tatkala beliau mengangkat kepalanya dan melihat matahari telah terbit, beliau bersabda : Berangkatlah. Lalu beliau pun berangkat bersama kami sehingga apabila matahari telah menjadi putih beliau turun, lalu shalat Shubuh mengimami kami. (Muslim, Syarah Muslim 5:90, Abu Dawud hadits no.437,443).

Ringkasan riwayat tersebut : Nabi dan shahabat-shahabatnya terlambat bangun Shubuh sampai lewat waktunya, tetapi tidak segera shalat Shubuh diwaktu itu juga, malah sesudah berjalan dan matahari sudah naik menjadi putih, baru Nabi Saw dan shahabat-shahabat berhenti lalu shalat Shubuh.

Berdasar kepada riwayat ini, maka kalau kita ingat shalat yang kelupaan itu sesudah shalat Ashar, ada jalan kita menunda shalat itu pada waktu Maghrib. Demikian juga shalat Isya' umpamanya, kalau kelupaan lalu teringat sesudah shalat Subuh, dapat kita nantikan sampai sesudah terbit matahari.

Dengan demikian kita telah melaksanakan 2 tuntutan agama: *(1)* mengerjakan shalat yang kelupaan atau ketiduran. *(2)* tidak melanggar larangan shalat sesudah shalat Shubuh dan Ashar.

Ini sudah sesuai dengan jiwa agama, karena dapat dikerjakan sebagaimana yang ditentukan agama, tanpa peremehan, penghalang dan sebagainya.

III. Tentang Shalat Janazah :

Kalau kebetulan orang-orang sudah shalat Ashar; maka shalat jenazah dapat ditunda sampai Maghrib. Orang yang sudah tahu hukum tentu dapat mengatur shalat janazahnya itu, yakni ia lakukan sesudah shalat Ashar. Orang yang tiba-tiba mengetahui ada jenazah padahal ia telah shalat Ashar, tetapi ingin mendapat ganjaran, maka ia dapat menghasilkan ganjaran dengan "mendoakan " si mayit, atau ia shalat ghaib sesudah lewat-lewat waktu terlarang itu, atau ia pergi ke dekat kuburannya pada keesokan harinya umpamanya, lalu ia shalat jenazah di situ sambil berdiri, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Saw terhadap jenazah perempuan yang biasa menyapu masjid Nabi Saw di Madinah.

Maka dengan demikian shalat Ashar bukanlah penghalang untuk mengerjakan amal shalih dsb.

IV. Tentang Shalat "Syarqul Mautaa".

Yaitu shalat Ashar yang diakhirkan sampai matahari menguning (Al Muhalla 3:5). Maksudnya: Orang yang sudah shalat Ashar pada waktunya itu, dibenarkan ia shalat Ashar lagi berjama'ah dengan orang lain.

Bantahan :

Riwayat-riwayat yang membolehkan shalat Ashar berjama'ah sesudah shalat Ashar itu, diriwayatkan oleh Muslim 1 :246.

Di atas sudah saya katakan bahwa larangan shalat sesudah shalat Shubuh dan Ashar itu, kalau ada pengecualiannya dari Nabi Saw kita terima. Tentang shalat Syarqul Mautaa itu ada dari Nabi Saw maka ini adalah sebagai satu pengecualian yang sunnat kita lakukan. Shalat jenazah bukan shalat Syarqul Mautaa. Jadi tidak dapat disamakan tentang bolehnya sesudah shalat Ashar.

V. Tentang Shalat Thuhur :

Yaitu shalat sesudah berwudhu'. Shalat ini boleh dikerjakan di segala waktu.

Bantahan :

Hadits shalat Thuhur ada diriwayatkan oleh Bukhari (2:53, Fathul Bari 3:23).

Waktu bagi shalat itu disebut secara mutlaq. Ini betul tetapi tidak berarti bahwa larangan Nabi Saw itu boleh dilanggar. Orang yang mengerti dan mau ganjaran shalat Thuhur itu, dapat mengatur kesempatan itu, yaitu ia berwudhu sesudah itu baru shalat Shubuh atau Ashar. Dengan demikian orang itu mendapat ganjaran dan dapat melaksanakan kewajiban.

Jadi dapat dikerjakan dengan tidak terhalang dan tidak "meremehkan", serta mendapat ganjaran pula.

VI. Tentang Shalat di Masjidil Haram :

Tidak boleh ada orang yang melarang seseorang di waktu apa saja.

Bantahan :

Haditsnya memang ada. Tetapi ini tidak berarti, bahwa orang boleh shalat sesudah shalat Shubuh atau shalat Ashar.

Orang yang sudah tahu hukum dapat mengatur shalatnya. Umpama : kalau ia mau ganjaran dan tidak mengabaikan larangan Nabi Saw dapat ia lakukan semua macam shalat wajib atau sunnat sebelum ia shalat Shubuh atau Ashar dengan pengertian shalat Shubuh dan Ashar dilakukan pada bagian yang terakhir sekali dari masing-masing waktu.

VII. Tentang Shalat Gerhana :

Waktunya mutlaq.

Bantahan :

Kalau gerhana ada di waktu Shubuh atau Ashar, dapat diatur sebagai berikut : Kalau adanya di awal-awal atau di tengah-tengah waktu serta gerhana itu tidak akan menghabisi waktu Shubuh atau Ashar, maka dapat kita lakukan shalat gerhana itu sebelum shalat Shubuh atau sebelum shalat

Ashar. Kalau gerhana itu akan menghabisi waktu-waktu Shubuh atau Ashar itu dapat kita putuskan sampai batas yang patut, lalu kita shalat Shubuh atau Ashar.

Kalau waktunya di akhir-akhir waktu Shubuh atau Ashar, dapat kita tinggalkan shalat gerhana, lalu mengerjakan shalat Shubuh atau Ashar, karena dua shalat ini wajib, sedang shalat gerhana hukumnya sunnat.

Kalau akan terjadi demikian, paling banyak kita kerugian ganjaran, tetapi tidak berdosa karena tidak melanggar larangan Nabi.

Kalau sesudah shalah Shubuh atau Ashar itu dianggap sebagai penghalang untuk melakukan shalat sunnat, maka waktu matahari betul-betul tengah terbenam yang kita dilarang shalat padanya juga, menjadi penghalang untuk beberapa shalat sunnat dan wajib? Tetapi golongan yang membolehkan shalat jenazah sesudah shalat Ashar dan Shubuh itu, tidak berpendirian demikian.

Tidak mendapat ganjaran, tetapi tidak melanggar larangan agama itulah yang sesuai dengan jiwa Islam, bukan karena ganjaran kita harus melanggar larangan agama.

VIII.Golongan yang membolehkan itu, membawa alasan, bahwa ada beberapa anjuran untuk shalat yang tidak berhubungan dengan sebab, seperti tahiyatul masjid. Shalat ini kata mereka dianjurkan tanpa ditentukan waktunya, tetapi shalat itu dilakukan sebab masuk masjid.

Bantahan :

Bantahan dan penjelasan untuk ini sudah ada dalam bantahan dari I sampai dengan VII di atas.

KESIMPULAN :

1. Bahwa shalat jenazah itu, adalah shalat seperti biasa bukan doa.
2. Bahwa orang yang sudah shalat Shubuh dan shalat Ashar, tidak boleh shalatkan jenazah, karena tidak ada pengecualian dari Nabi Saw bagi larangannya.
3. Bahwa hadits Nabi Saw yang melarang shalat pada tiga waktu dan hadits yang melarang shalat sesudah shalat Shubuh dan Ashar itu, masing-masing berdiri sendiri, tidak ada hubungannya antara satu dengan lainnya.
4. Bahwa larangan shalat sesudah shalat Shubuh dan Ashar itu, bersifat umum yaitu mengenai shalat wajib dan shalat sunat.
5. Bahwa pengecualiannya untuk keumuman hadits yang melarang itu, dapat diterima kalau datangnya dari Nabi Saw sendiri.

📖 Risalah No.45,46,47 tahun VI Fathul Bari 2:39, 3:123, Nailul Authar 3:106, 2:6, Al-Bayan wat-Ta'rief 1:403.

HUKUM MENJAWAB ADZAN

Soal : *Wajibkah atau sunnah menjawab adzan?*

Jawab :

Hukum menjawab adzan dari seseorang muadzdzin, adalah wajib sebagaimana sabda Nabi Saw :

إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : *Apabila kamu mendengar adzan (panggilan) maka ucapkanlah sebagaimana yang dikatakan oleh tukang adzan (muadzdzin).*(Bukhari dan Muslim, *bab adzan*).

Dihukumkan wajib karena "perintah" yang ada dalam hadits tersebut tidak mendapat perubahan dari lain-lain keterangan.

Sifat menjawab adzan itu, ada diterangkan dalam hadits lain dengan sabda Nabi Saw :

إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ (اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ) فَقَالَ أَحَدُكُمْ (اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ) ثُمَّ قَالَ (أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ) قَالَ (أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ) ثُمَّ قَالَ (أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ) قَالَ (أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ) ثُمَّ قَالَ (حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ) قَالَ (لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ) ثُمَّ قَالَ (حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ) قَالَ (لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ) ثُمَّ قَالَ (اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ) قَالَ (اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ) ثُمَّ قَالَ (لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ) قَالَ (لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ) مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. (رواه مسلم)

Artinya : *Apabila muadzdzin mengucap* (الله أكبر الله أكبر) *lalu salah seorang dari kamu juga mengucap* (الله أكبر الله أكبر) *kemudian ia berkata* (أشهد أن لا إله إلاّ الله) *lalu pendengar berkata* (أشهد أن لا إله إلاّ الله)

kemudian ia berkata (أشهد أنّ محمّدا رسول الله) *lalu pendengar berkata* (أشهد أنّ محمّدا رسول الله) *kemudian muadzdzin berkata* (حيّ على الصلاة) *lalu ia berkata* (لا حول ولا قوّة إلاّ بالله) *kemudian muadzdzin berkata* (حيّ على الفلاح) *lalu pendengar berkata* (لا حول ولا قوّة إلاّ بالله) *kemudian ia berkata* (الله أكبر الله أكبر) *lalu pendengar berkata* (الله أكبر الله أكبر) *kemudian ia berkata* (لا إله إلاّ الله) *lalu pendengar berkata* (لا إله إلاّ الله) *dari hatinya maka ia akan masuk surga.* (Muslim 1:1:143).

KESIMPULAN :

Ucapan pendengar semua = ucapan tukang adzan, kecuali apabila muadzdzin tiap kali mengucap (حيّ على الصلاة ، حيّ على الفلاح) hendaknya pendengar sambut dengan ucapan (لا حول ولا قوّة إلاّ بالله).

SHALAT SUNNAT DIWAKTU ADZAN ATAU TUNGGU ?

Soal : ***Mana yang lebih afdhal; mengerjakan shalat sunnat di waktu muadzdzin sedang adzan atau menunggu selesainya? Terutama dalam mengerjakan tahiyatul masjid.***

Jawab :

Saya belum mendapat keterangan yang tegas yang menunjukkkan mana yang afdhal dengan makna ganjarannya lebih.

Menurut pertimbangan saya begini: Orang sedang beradzan. Kita ada di situ dan mendengar adzan. Adzan wajib di jawab. Kalau di waktu masih ada adzan kita shalat sunnah atau tahiyatul masjid, berarti kita menghadapi dua amalan, pertama menjawab adzan dan kedua shalat.

Menghadapi dua pekerjaan dalam satu waktu, adalah soal berat, terutama dalam soal yang perlu kepada kekhusu'an. Karena itu lebih baik kita menunggu selesainya menjawab adzan. Sesudah itu baru mengerjakan shalat.

KHUTBAH PENDEK, SHALAT PANJANG

Soal : ***Bagaimana maksud dan tujuannya memperpendek khutbah dan memanjangkan shalat? Apakah maksudnya, umpama khutbah 5 menit shalatnya lebih dari 5 menit?***

Jawab :

Soal yang ditanyakan itu berhubung dengan khutbah dan shalat Jum'at. Tentang ini Nabi Saw bersabda :

إِنَّ طُوْلَ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِـــهِ فَـــأَطِيْلُوْا الصَّلاَةَ وَاقْصُرُوْا الْخُطْبَةَ. (رواه مسلم)

Artinya : *Sesungguhnya panjang shalat seseorang dan pendek khutbahnya itu, satu tanda tentang pengertiannya. Maka karena itu, panjangkanlah shalat dan pendekkanlah khutbah.* (Muslim).

Adanya arti pendek dan panjang itu, apabila dibandingkan dengan yang lain. Hadits Nabi tersebut membandingkan antara khutbah dan shalat.

Maka tidak ada lain maksudnya, melainkan khutbah harus pendek dan shalat harus lebih panjang dari khutbahnya sebagaimana yang saudara gambarkan dalam pertanyaan. (Lihat kitab Risalah Jum'ah oleh A.Hasan).

SHALAT SETELAH ADZAN

Soal : ***Hadits No.383 di Bulughul Maram, apakah juga menunjukkan pada selesainya adzan atau hanya menunjukkan pada waktu sedang adzan saja? Sebab para shahabat pada zaman Nabi Saw sesudah adzan Maghrib, tidak mengerjakan shalat sunnat.***

Jawab :

Hadits No.383 itu, adalah sebagai berikut :

صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ. (رواه البخاري)

Artinya : *Shalatlah sebelum (shalat) Maghrib. Shalatlah sebelum (shalat) maghrib. (*Bukhari).

Hadits ini secara umum membolehkan kita shalat sunnat dua raka'at sebelum shalat Maghrib, baik sebelum adzan Maghrib atau sesudah adzan atau di tengah-tengah orang beradzan.

Pengecualian tentang keumuman hadits tersebut tidak ada dari Nabi Saw. Jadi tetap boleh dilakukan dua raka'at itu semua di waktu tersebut.

Tentang shahabat-shahabat Nabi Saw tidak shalat sunnat sesudah adzan Maghrib itu, memang ada diriwayatkan. (lihat Fathul Bari 2:73). Ini tidak

menunjukkan bahwa shalat dua raka'at itu tidak boleh dilakukan di antara adzan dan qamat. Bahkan ada sabda Nabi Saw :

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ. (رواه البخاري)

Artinya : *Antara tiap-tiap dua adzan (adzan dan qamat) ada shalat (waktu shalat). (Bukhari : Fathul Bari 2:73).*

Hadits ini membolehkan shalat sesudah adzan atau antara adzan dan qamat. Yang tidak boleh kita lakukan adalah sebagaimana sabda Nabi Saw:

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الَّتِى الْمَكْتُبَـــةِ. (رواه مسلم)

Artinya : *Apabila dimulai qamat untuk shalat, maka tidak ada sesuatu shalat melainkan shalat yang wajib (*Muslim F.B 2:102).

Di lain hadits Rasulullah Saw bersabda :

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الَّتِى أُقِيْمَتْ. (رواه أحمد)

Artinya : *Apabila dimulai qamat untuk shalat, maka tidak ada (shalat) shalat (sunnat), melainkan shalat yang diadakan qamat untuknya* (Ahmad F.B. 2:102).

Selain itu, dalam Bukhari ada diriwayatkan bahwa seorang laki-laki shalat dua raka'at sesudah qamat. Setelah selesai. Nabi Saw berkata: *"Apakah shalat Shubuh itu (menjadi) 4 raka'at. Apakah shalat Shubuh itu (menjadi) 4 raka'at."* (Fat-hul Bary 2:103).

Ucapan Nabi Saw ini bukan bertanya, tetapi bersifat menegur orang shalat sunnat sesudah qamat.

DAPAT SATU RAKA'AT SHALAT HARIRAYA

Soal: ***Menurut keterangan-keterangan bahwa apabila kita akan shalat Hariraya, lalu hanya mendapatkan satu raka'at saja,umpamanya, maka kita tidak perlu menambah lagi satu raka'at. Apakah termasuk berdosa apabila kita tambah satu raka'at lagi?***

Jawab :

Riwayat yang tegas tentang kejadian yang saudara tanyakan itu tidak ada. Maka kita harus kembalikan masalah yang ditanyakan itu kepada pokok-pokok hukum, yaitu :

Shalat Hariraya itu hukumnya sunnah, boleh dikerjakan dan boleh tidak.

Ada contoh dari Nabi Saw pernah puasa sunnat, lalu Nabi batalkan, sebagaimana riwayat berikut :

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقُلْنَا لاَ قَالَ فَإِنِّيْ إِذَنْ صَائِمٌ ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ أَرِيْنِيْهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ. (مسلم)

Artinya : *Dari Aisyah, Ummul Mu'minin ia berkata: Nabi Saw pernah masuk bertemu aku pada suatu hari, lalu beliau bertanya : Adakah pada kamu sesuatu (makanan)? Kami jawab: tidak ada. Lalu Nabi bersabda: Kalau begitu aku berpuasa. Kemudian Nabi datang di tempat kami pada hari lain, lalu kami berkata: Ya Rasulullah Saw, kita diberi hadiah hais. Maka Nabi bersabda: Tunjukkan dia kepadaku, sesungguhnya aku bangun Shubuh dalam keadaan puasa (Setelah ditunjukkan) lalu Nabi Saw makan.* (Muslim 8:34).

SHALAT Hariraya, karena sunnat dan tidak ada ketentuan mesti dikerjakan maka apabila terjadi sebagaimana yang ditanyakan yaitu kurang satu raka'at. Boleh kita tambah satu raka'at lagi sesudah imam salam, karena dianggap kita mendapat shalat, dan dianjurkan kita menambah yang kurang, sebagaimana sabda Nabi Saw berikut :

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ مَعَ الإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.

(البخاري ومسلم)

Artinya : *Barangsiapa mendapat satu raka'at (satu amalan) dari satu shalat bersama imam, maka sesungguhnya ia telah mendapat (perhitungan) shalat itu.* (Bukhari dan Muslim).

Dan sabda Nabi Saw :

... فَمَنْ أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا. (رواه البخاري)

Artinya : .....*Maka-apa-apa yang kamu dapati (bersama imam), shalatlah, dan apa-apa yang luput, sempurnakanlah* (Bukhari F.B. 2:79).

Dan tidak ada halangan kita memutuskan dengan tidak menambah satu raka'at itu karena dia sunnah. Kalau kita tidak tambah berarti kita tidak mengerjakan shalat Hariraya itu.

MUSAFIR DAN SHALAT JUM'AH

Soal: *Ulama berpendapat, bahwa musafir tidak wajib berjum'ah karena katanya Nabi Saw tidak berjum'ah tatkala beliau berada di Arafah, apakah memang ada keterangannya?*

Jawab :

Ulama berkata bahwa musafir tidak wajib berjum'ah itu, beralasan dengan riwayat panjang dari jalan shahabat Jabir yang menerangkan bahwa waktu di Arafah pada Haji wada' (haji penghabisan) Nabi Saw menjama' shalat Zhuhur dengan Shalat Ashar. (Muslim bab sifat Haji Nabi Saw syarah Muslim 8:184)

HAJI WADA' itu, kata ulama terjadi pada hari Jum'ah. Alasannya khalifah Umar pernah berkata :

قَدْ عَرَفْنَا ذٰلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِيْ نَزَلَتْ فِيْهِ عَلَى النَّبِـــيِّ ﷺ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ. (رواه البخاري)

Artinya : *Sesungguhnya kami telah mengetahui hari dan tempat ayat itu turun atas Nabi Saw yaitu ketika Rasulullah Saw sedang berdiri di Arafah pada YAUMA-JUMU'ATIN.(*Bukhari).

Ayat yang dimaksudkan disitu ialah al-Maidah 4.

YAUMA JUMU'ATIN mereka artikan hari Jum'ah. Kata mereka : Nabi Saw dan shahabat-shahabat naik haji itu berarti mereka musafir.

KESIMPULANNYA : Orang Musafir tidak wajib Jum'ah.

Bantahan :

1. Riwayat Muslim itu memang ada
2. Riwayat Bukhari itu pun memang ada. Yang perlu dijadikan pembicaraan adalah kata-kata (يوم جمعة) yang ada padanya :apakah dengan arti : hari Jum'ah atau dengan arti : hari berkumpul?
3. Untuk menentukan salah satu dari dua arti ini, baiklah kita periksa tarikh Nabi Saw.
4. Dalam kitab HAYAAT MUHAMMAD oleh M.Husain Haikal, hal 471 dan dalam kitab Muhammad Rasulullah Saw oleh M.Ridha, hal 443

diterangkan, bahwa Nabi Saw dan shahabat-shahabat keluar dari Madinah untuk haji pada tanggal 25 Dzulqa'dah, tahun 10 H, itu jatuh pada hari SABTU.

Jumlah hari, bulan Dzul Qa'dah itu adalah 30 hari, didasarkan kepada riwayat 'Aisyah berikut :

وَعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ : خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى الْحَجِّ لِخَمْسٍ لَيَالٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِيْ الْقَعْدَةِ. (محمد رسول الله ٤٤١)

Artinya : *Dan dari 'Aisyah, isteri Nabi Saw ia berkata : Rasulullah Saw keluar ke haji pada lima hari yang tertinggal dari Dzul Qa'dah.* (Muhammad Rasulullah Saw 441).

Nabi Saw dan shahabat-shahabat keluar dari Madinah tanggal 25 Dzul Qa'dah bersama 5 hari yang tertinggal dari bulan itu, maka bulan Dzul Qa'dah berjumlah 30 hari.

Kalau kita hitung dari tanggal 25 Dzul Qa'dah, hari Sabtu sampai hari Wuquf di Arafah tanggal 9 Dzulhijah pada tanggal 9 Dzulhijah itu jatuh pada hari Sabtu juga, bukan hari Jum'ah.

5. Dari bantahan dan keterangan-keterangan tersebut di No.1 sampai no.4 kita dapat mengambil kesimpulan :
   a. Bahwa Nabi Saw dan shahabat-shahabat ketika wuquf di Arafah pada 9 Dzulhijjah itu, memang tidak shalat Jum'ah karena hari itu bukan hari Jum'ah.
   b. Bahwa tidak benar haji Wada' (haji penghabisan) jatuh pada hari Jum'ah.
   c. Bahwa hari wuquf tanggal 9 Dzulhijah, tahun 10 H. itu adalah hari SABTU, bukan hari Jum'ah.
   d. Oleh karena itu perkataan Umar dalam riwayat Bukhari di atas (يوم جمعة) bukan berarti hari Jum'ah, tetapi dengan arti hari berkumpul. Ini sesuai dengan perkataan Imam al-Qashthalany, dalam Syarah Bukhari yang bernama Irsyadus Sari juz 1, halaman 132 dalam mengartikan kata-kata (يوم جمعة) itu:

فَالْمَعْنَى إِمَّا جَامِعٌ لِلنَّاسِ أَوْ مَجْمُوْعٌ لَهُمْ.

Artinya : *Maka maknanya* (يوم جمعة): *Boleh dengan arti "yang*

mengumpulkan" untuk (kepentingan) manusia, atau hari yang dikumpulkan untuk mereka.

6. Keterangan lain yang sah yang mengatakan bahwa musafir tidak wajib shalat Jum'ah itu tidak ada. Karena itu tetaplah musafir wajib shalat Jum'ah.

ORANG BUTA JADI KHATIB

Soal : *Bolehkah orang buta menjadi khatib Jum'ah ?*

Jawab :

Sepanjang pemeriksaan saya tidak terdapat satu pun keterangan agama yang mengatakan bahwa orang buta tidak boleh menjadi khatib Jum'ah. Kepada yang berkata orang buta tidak boleh menjadi khatib itu, baiknya saudara tuntut keterangannya dari agama.

ADZAN SHUBUH DAN SEBELUM SHUBUH

Soal : ***Adakah keterangan yang sah dari agama bahwa tiap-tiap malam ada (dibenarkan) dua adzan, yaitu adzan Subuh dan adzan sebelum Shubuh, sebagaimana dalam bulan puasa?***

Jawab :

Adzan adalah "pemberitahuan" tentang akan didirikan shalat. Adzan, ketentuannya, dilakukan dalam waktu shalat, sebagaimana sabda Nabi Saw.

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ. (رواه السبعة)

Artinya : *Apabila tiba (waktu) shalat, maka hendaklah salah seorang dari antara kamu beradzan untuk kamu.* (R.Imam yang 7).

Ketentuan ini kita anggap sebagai pokok, berarti bahwa tidak ada adzan sebelum atau sesudah waktu shalat.

Kemudian kita dapati pengecualiannya dari sabda Nabi Saw :

إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُـوْمٍ.

(متفق عليه)

Artinya : *Sesungguhnya Bilal beradzan di waktu malam. Maka boleh kamu makan dan minum, sehingga Ibnu Ummi Maktum beradzan. (Bukhari dan Muslim).*

Dalam hadits ini Rasulullah Saw bersabda : Bilal beradzan waktu malam. Di hadits berikut ini disebut sahur yaitu :

لاَ يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سَحُوْرِكُمْ أَذَانَ بِلاَلٍ وَلاَ الْفَجْـــرُ الْمُسْـــتَطِيْلُ
وَلَكِنِ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيْرُ فِيْ الْأُفُقِ. (رواه الترمذي)

Artinya : *Jangan hendaknya adzan Bilal dan fajar yang memanjang menghalangi kamu dari sahur kamu, tetapi fajar yang melintang di ufuq (sudah tidak boleh makan minum).* (HR. Turmudzi 3:288).

Jadi : Perkataan malam dalam hadits R.Bukhari dan Muslim itu, maksudnya sahur.

Selain dari kata-kata malam/sahur dalam hadits Bukhari dan Muslim itu ada pula anjuran makan dan minum.

Ini menunjukkan bahwa boleh beradzan sebelum waktu Shubuh itu terjadi dalam bulan puasa/Ramadhan. Ini adalah suatu pengecualian yang keterangannya tegas.

Adapun boleh beradzan sebelum Shubuh untuk lain-lain hari, selain bulan Ramadhan itu, tidak ada keterangannya yang tegas, sedangkan untuk mengecualikan sesuatu dari pokoknya itu, perlu kepada keterangan yang tegas-tegas.

TAMBAHAN (اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ)

Soal : ***Di adzan yang mana ada tambahan ucapan :*** **(اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ) Ash-shalatu khairun minan-naum?**

Jawab :

Dalam *Al-Muslimun* no.35 [1] sudah ada keterangan bahwa dalam bulan puasa boleh diadakan 2 kali adzan, yakni sekali sebelum waktu Shubuh dan sekali sesudah terbit fajar untuk shalat Shubuh.

Menurut riwayat di bawah ini bahwa tambahan : (اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ) itu adanya pada adzan yang pertama, yaitu adzan sebelum waktu Shubuh :

[1] Lihat : Adzan subuh dan sebelum Shubuh.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ فِيْ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ بَعْدَ الْفَلَاحِ : اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. (حسن رواه البيهقي)

Artinya : Dari Ibnu Umar, ia berkata : Adalah pada adzan yang pertama sesudah : ucapan "Hayya alal falah", ada "ash-shalaatu khairum-minannaum, ash-shalaatu khairum-minannaum." (R.Hasan : Baihaqy 1:423).

Kemudian lafazh *Ash-shalaatu khairum-minannaum* itu tepakai untuk shalat Shubuh, sebagaimana sabda Nabi Saw, kepada Abi Mah-dzurah :

... فَإِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتُ : اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. (رواه أبو داود من طريق ابن جريج)

Artinya : ...*Maka jika shalat Shubuh (hendaklah) engkau berkata : ash-shalaatu khairum-minannaum ....* (R. Abu Dawud dari jalan Ibnu Juraij 1:82, Nasa-I 2:14).

Hadits ini disahkan oleh imam Khuzaimah. (Lihat Syarah Turmudzy oleh Ahmad, Muhammad Syakir 1:379 dan Nailul Authar 2:17).

Adapula riwayat :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِيْ أَذَانِ الْفَجْرِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ : اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.

(صحيح رواه البيهقي)

Artinya : *Dari Anas ia berkata : Menurut perjalanan Nabi Saw apabila tukang adzan di adzan fajar sudah berkata "hayya alal-faalaah", (hendaklah) ia berkata "ash-shalaatu khairum-minannaum, ash-shalaatu khairum-minannaum."* (SR.Baihaqi 1:423).

Selain dari itu : a. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab shahihnya (Ahmad Muhammad Syakir, syarah Turmudzy 1:378).

b. Sa'ied bin Musaiyab, seorang tabi'in, berkata bahwa *"ash-shalaatu khairum-minannaum"* itu dimasukkan dalam adzan shalat Shubuh. (Nailul Authar 2 : 17; Sunan Baihaqi 1 : 423).

KESIMPULANNYA :

Lafazh *(ash-shalaatu khairum-minannaum)* itu ada pada adzan pertama dalam bulan Ramadhan, dan ada pada adzan shalat Shubuh.

MAKSUD ADZAN AWWAL

Soal : *Dalam kitab Subulus Salam 1:120 ada tertulis :*

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ : اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِـــنَ النَّوْمِ مِنَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ مِنَ الصُّبْحِ.

Apa yang dimaksud dengan (اَلْأَذَانُ الْأَوَّلُ) *Sahkah hadits itu? Bagaimana mendudukkan hadits itu dengan hadits no.192 dari Bulughul maram? Apa bukan menambah* (اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ) *di adzan Shubuh?*

Jawab :

1. Sebelum menjawab pertanyaan saudara, baiklah saya artikan dulu rangkaian tersebut di atas.
   Artinya : Dalam riwayat Nasa-I ada *(ash-shalaatu khairum-minannaum* 2 kali). Yang artinya : *Shalat itu lebih baik dari tidur. Shalat itu lebih baik daripada tidur,* masuk adzan pertama dari Shubuh.
2. *Adzan pertama dari Shubuh,* itu maksudnya : Adzan di waktu sahur sebelum terbit fajar, karena di zaman Nabi Saw dalam bulan Ramadhan pernah dilakukan dua kali adzan :
   I. Waktu sahur sebelum terbit fajar.
   II. Sesudah tertib fajar.
   Maksud riwayat itu keseluruhannya : shahabat Nabi Saw yang bernama Abu Mah-zhurah pernah beradzan di waktu sahur dengan pakai tambahan *(ash-shalaatu khairum-minan-naum).*
3. Hadits Nasa-I 2 :14 itu disahkan oleh Ibnu Khuzaimah, (Nailul Authar 2:17).
4. MENDUDUKKAN HADITS NASA-I tersebut dengan hadits no.192 di kitab Bulughul Maram yang menyatakan bahwa di adzan Shubuh ada tambahan *(ash-shalaatu khairum-minan-naum)* bahwa di adzan sebelum Shubuh dan sesudah waktu Shubuh ada tambahan itu. (Lihat Al-Muslimun No.35/III/1971).

5. Hukum menambah *ash-shalaatu khairum-minannaum* pada adzan Shubuh, lihat *Al-Muslimun* No.35. [1]

PERBEDAAN SUJUD

Soal : ***Mohon keterangan tentang perbedaan sujud dalam shalat bagi laki-laki dan perempuan!***

Jawab :

Sebenarnya tidak ada satu pun keterangan dari Allah atau dari Nabi Saw yang membedakan antara sujud orang laki-laki dan perempuan dalam shalat.

Pertanyaan tersebut timbul mungkin karena saudara penanya dapati kaum wanita yang bermadzab Syafi'i cara sujudnya agak berbeda sedikit daripada laki-laki.

Mereka berbuat demikian berdasar kepada pendapat imam syafi'i.

Dalam kitab al-Umm 1:100 (cetakan 1321 Hijrah), Imam Syafi'i berkata: *...Dan aku suka untuk perempuan dalam sujudnya, bahwa ia kepitkan sebagiannya kepada sebagian, dan ia kenakan perutnya di dua lututnya....*

Perkataan "kepitkan sebagian kepada sebagian" itu, maksudnya kepitkan tangan ke badannya.

Cara yang diterangkan oleh imam Syafi'i itu, tidak ada dalam hadits-hadits. Yang ada dalam riwayat demikian :

عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى حَجَّى. (رواه النسائي)

Artinya : *Dari Bara' bahwa Rasulullah Saw biasa apabila shalat beliau renggangkan .* (S.Nasa-y 2:212, baihaqy : Syarah Muhadz-dzab 3:429).

RENGGANGKAN maksudnya : renggangkan siku dari rusuk, dan renggangkan dari bumi, yakni dada terangkat.

Cara tersebut umum untuk laki-laki dan perempuan karena Nabi Saw tidak membeda-bedakannya, sedang kita diperintah oleh Nabi Saw menurut cara shalatnya dengan sabdanya :

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّيْ. (رواه البخاري)

Artinya : *Shalatlah sebagaimana kamu lihat (mengetahui) aku shalat.* (Bukhari).

---

[1] Lihat : "Tambahan ash-shalaatu khairun minannaum."

SHALAT SENDIRIAN DI BELAKANG SHAF

Soal : *Sahkah shalat sendirian di belakang shaf?*

Jawab :

Tentang masalah yang ditanyakan. Ada dua macam pendapat sebagai pokok:

GOLONGAN PERTAMA berkata bahwa orang yang shalat sendirian di belakang shaf, maka shalatnya tidak sah dan dia harus mengulanginya.

Golongan ini mendasarkan pendapatnya kepada hadits berikut :

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّيْ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيْدَ صَلاَتَهُ. (رواه الخمسة إلاّ النسائي)

Artinya : *Bahwa Rasulullah Saw pernah melihat seorang laki-laki shalat sendiri di belakang shaf, lalu Nabi Saw perintah dia mengulangi shalatnya.* (R.Imam yang lima, kecuali Nasa-y).

Yang sema'na dengan hadits ini ada juga diriwayatkan oleh imam Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Daraquthni dan Ibnu Hibban (Lihat Nailul Authar 3:227 dan kitab Turmudzi dengan sarah Ahmad Muhammad Syakir juz 1 hal 445).

Perintah Nabi kepada orang yang shalat seorang diri di belakang shaf, supaya ia mengulangi shalatnya menunjukkan tidak sah shalat sendirian di belakang shaf.

GOLONGAN KEDUA berkata, bahwa shalat orang yang shalat sendirian di belakang shaf itu sah.

Golongan ini beralasan dengan hadits berikut :

عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ. (رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي)

Artinya : *Dari Abi Bakarah, bahwa dia pernah berhenti menuju Nabi Saw sedang Nabi Saw dalam keadaan ruku', lalu ia ruku' sebelum sampai shaf. Lalu ada yang terangkan yang demikian itu kepada Nabi Saw maka Nabi Saw bersabda : "Mudah-mudahan Allah tambahkan keutamaan (akan*

kebaikan) kepadamu, tetapi jangan engkau kembali. (Bukhari : Fathul Bari 2:182, Ahmad, Abu Dawud, Nasa-I dan Ibnu Hibban).

Sabda Nabi Saw kepada Abi Bakarah "jangan engkau kembali" itu maksudnya : Jangan engkau kembali berbuat seperti yang engkau telah perbuat, yaitu berjalan cepat-cepat menuju shaf, ruku' sebelum sampai di shaf dan berjalan ke shaf.

Kata golongan kedua : Riwayat ini menunjukkan bahwa perbuatan Abi Bakarah shalat di belakang shaf itu tidak batal, berarti sah.

Karena kalau sekiranya shalat Abi Bakarah itu tidak sah, tentu Nabi Saw perintah dia mengulangi shalatnya, sedang dalam kejadian itu, Rasulullah Saw tidak memerintah Abi Bakarah mengulangi shalatnya.

Atas dasar ini, maka perintah Nabi Saw supaya shalat orang itu diulangi yang ada dalam hadits yang dibawa oleh GOLONGAN PERTAMA oleh golongan kedua dianggap sebagai perintah "sunnat" bukan perintah wajib.

Kesimpulan : Dari dua pendirian/pendapat tersebut dapat kita mengambil kesimpulan, bahwa pendapat GOLONGAN KEDUA-lah yang benar dan tepat.

RAMBUT MENUTUPI TEMPAT SUJUD

Soal : ***Bagaimana kalau rambut menutupi tempat sujud, sahkah shalat ?***

Jawab :

Tidak terdapat satu pun keterangan yang mengatakan bahwa shalat orang yang tempat sujudnya tertutup rambut itu tidak sah.

TEMPAT ANGKAT JARI TELUNJUK

Soal : ***Di waktu mulai bacaan apa, jari telunjuk diangkat dalam attahiyat?***

Jawab :

Ada riwayat begini :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِيْ الصَّلاَةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ اِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِى تَلِى الْإِبْهَامَ فَدَعَابِهَا وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى بَاسِطُهَا عَلَيْهَا. (رواه مسلم)

Artinya : *Dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Saw biasa apabila duduk (Attahiyat) dalam shalat, beliau meletakkan kedua-dua tangannya atas kedua-dua lututnya dan mengangkat jarinya yang kanan yang mengiringi ibu jari (jari telunjuk), lalu berdoa dengannya dan (meletakkan) tangan kirinya atas lututnya yang kiri sambil menghamparkannya atas lutut.* (Muslim Syarah 5:80, Abu Awanah 2:225).

Dalam riwayat ini ada perkataan, bahwa Nabi Saw berdoa dengan mengangkat jari. Kata-kata berdoa ini meliputi Attahiyat. Shalawat dan doa sesudah Attahiyat/shalawat sebelum salam.

Berdasar kepada jalan riwayat tersebut, nyatalah bahwa mengangkat jari telunjuk itu dimulai dari bacaan Attahiyat sampai akhir sebelum salam.

IMAM SELESAI, MA'MUM BELUM

Soal: ***Imam sudah selesai salam, sedang ma'mum belum, masih membaca Attahiyat. Tinggal sedikit lagi. apakah ma'mum harus selesaikan. Attahiyatnya atau harus turut salam bersama imam?***

Jawab:

Ma'mum tidak turut salam bersama imam, tetapi harus terus menyelesaikan bacaan /Attahiyatnya, lalu memberi salam, sebagaimana riwayat ini :

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : تَخَلَّفْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَتَبَرَّزَ وَذَكَرَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ عَمِدَ النَّاسَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُصَلِّي بِهِمْ فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الْأَخِيْرَةَ فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتِمُّ صَلَاتَهُ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : *Dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata : Aku bersama Rasulullah Saw tertinggal dalam peperangan Tabuk, lalu Nabi Saw buang air. Mughirah sebut wudhu' Nabi Saw kemudian Nabi Saw menuju ke shahabat, sedang Abdurrahman mengimami mereka. Maka Nabi Saw shalat bersama orang-orang raka'at yang akhir. Setelah Abdurrahman memberi salam (shalat) RASULULLAH BERDIRI MENYEMPURNAKAN SHALATNYA...* (Bukhari dan Muslim : Nailul Authar 3:187).

Menurut riwayat Abu Dawud, bahwa kejadian tersebut adalah pada shalat Shubuh.

Riwayat tersebut menerangkan bahwa Nabi Saw hanya mendapat satu raka'at waktu jadi ma'mum Abdurrahman. Lalu yang satu raka'at lagi Nabi Saw sempurnakan, sesudah Abdurrahman salam, dan Nabi Saw tidak salam bersama Abdurrahman.

SELAIN MENGQASHAR SHALAT

Soal : *Bagaimana hukum orang musafir yang tidak mengqashar shalat, padahal Nabi Saw tidak pernah mengerjakan selain qashar?*

Jawab :

Menurut riwayat memang dalam pelayaran, Nabi Saw tidak pernah meninggalkan qashar shalat. Ini belum menunjukkan kepada satu kemestian atau kewajiban karena ada firman Allah :

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلَاةِ. (النساء : ١٠١)

Artinya : *Tidak ada "halangan" atas kamu untuk mengqashar sebagian dari shalat. (Q. an-Nisa 101).*

"Tidak ada halangan" itu berarti boleh dikerjakan dan boleh tidak dikerjakan. Yang demikian disebut suatu kelonggaran (rukhshah). Makna ini sesuai dengan sabda Nabi Saw :

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ. (رواه مسلم وغيره)

Artinya : *(Qashar) itu satu sadaqah yang Allah sadaqahkan dia atas kamu. Karena itu terimalah sadaqahnya itu.* (Muslim dll).

Sadaqah itu suatu amalan sunnat. Maka perintah Nabi Saw supaya kita menerima sadaqahNya itu, tentu perintah sunnat juga, bukan perintah wajib. Sungguh pun qashar itu tidak wajib adalah lebih baik kita tetap mengerjakannya karena menurut amalan Nabi Saw.

HARIRAYA JATUH PADA JUM'AH

Masalah Hariraya jatuh pada hari Jum'ah sudah banyak dan sering dibicarakan, tetapi masih saja ada perselisihan pendapat.

Yang menjadi pembicaraan sehingga timbul perselisihan itu adalah :

1. Ada yang menganggap bahwa hadits-hadits dan riwayat-riwayat yang berhubung dengan Hariraya jatuh pada hari Jum'at itu, tidak ada yang sah.
2. Orang yang menganggap hadits-hadits dan riwayat-riwayat Hariraya jatuh pada hari Jum'at itu, sah atau boleh dipakai, tetapi mereka ini pula berselisih pendapat dalam memaham hadits-hadits dan riwayat-riwayat itu.
3. Pokok-pokok perselisihan golongan kedua ini, terjadi pada beberapa hal berikut :
   a. Tentang shalat Jum'at yaitu kalau orang sudah shalat 'Ied dengan tidak shalat Jum'at, apakah orang itu mesti shalat Zhuhur atau tidak.
   b. Boleh atau tidak khutbah Hariraya didahulukan dari shalatnya.
   c. Boleh atau tidak waktu shalat 'Ied lebih siang dari yang biasa,maka marilah kita ikuti keterangan-keterangan di bawah ini:

(1). Kedudukan hadits-hadits yang berhubungan dengan Hariraya yang jatuh pada hari Jum'at.

Hadits-hadits dan riwayat-riwayat yang berhubungan dengan Hariraya yang jatuh pada hari Jum'at, ada banyak lebih dari 10 hadits dan riwayat.

Tidak benar orang yang mengatakan hadits-hadits dan riwayat-riwayat itu semua lemah, bahkan di antaranya ada yang lemah dan ada yang shahih.

Ibnu Hazm (5:89, masalah no.547) dan beberapa ulama lain menganggap hadits-hadits itu lemah, karena kata mereka : dalam sanad-sanadnya ada rawi-rawi yang lemah, yaitu : Israil, Abu Hamid bin Ja'far dan I-yaas bin Abi Ramlah dan Baqiyah bin al-Walid.

Sebelum membawakan hadits dan riwayatnya, baiklah lebih dahulu kita ketahui secara ringkas riwayat hidup 4 rawi tersebut :

IS-RA-IL : kata Ibnu Hazm : Dia tidak kuat. Perkataan Ibnu Hazm ini tidak benar, bahkan Is-ra-il itu seorang yang kepercayaan, lagi boleh dijadikan alasan, sebagaimana kata Ahmad Muhammad Syakir. (al-Muhalla 5:89).

ABDUL HAMID BIN JA'FAR : Dianggap lemah oleh Ibnu Hazm, dan oleh seorang dua dari antara ulama-ulama. Di antara sebab mereka cela atau anggap dia lemah karena ia beraliran Qadar, salah satu aliran Mu'tazilah, padahal Abdul Hamid tersebut seorang rawi yang dipakai oleh Muslim yang terjamin kepercayaannya.

I-YAAS BIN ABI RAMLAH : dianggap lemah karena dia Maj-hul (tidak dikenal oleh ulama-ulama hadits).

BAQIYAH BIN AL WALIED : sebenarnya ia seorang rawi yang dipakai oleh Muslim, seorang yang benar, lagi seorang ahli hadits yang masyhur. Dia dicela orang karena meriwayatkan hadits-hadits dari rawi-rawi yang lemah dengan samar (*tad-lies*). Orang yang begini, kalau meriwayatkan hadits dengan memakai lafazh "an" (=dari), tidak diterima haditsnya. Tetapi kalau ia meriwayatkan dengan memakai lafazh hadda-tsa-na (=telah meriwayatkan kepada kami) dan yang seumpama itu, haditsnya diterima dan dianggap sah.

Sekarang marilah kita lihat hadits-hadits yang memberi kelonggaran tidak shalat Jum'ah, apabila Hariraya jatuh pada hari Jum'ah.

Dalam kitab **Al Mustadrak** 1:288, Imam al-Hakim berkata :

حَدَّثَنَا أَبُوْ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ابْنِ كَثِيْرٍ الْحِمْصِيُّ ثَنَا أَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ مِقْسَمَ الضَّبِّيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رَفِيْعٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ : اِجْتَمَعَ فِيْ يَوْمِكُمْ هَذَا عِيْدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُوْنَ.

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami, Abu Ali al-Hafizh, telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yahya bin Katsir al-Himshy, telah menceritakan kepada kami ABU ABDILLAH Muhammad bin Abdillah Ash-Shaffar, telah menceritakan kepada kami, BAQIYAH telah menceritakan kepada kami, Syu'bah, dari Mughirah bin Miqsam Adh-Dhabbiy, dari Abdil Aziz bin Rafie', dari Abi Shalih, dari Abi Hurairah dari Rasulullah Saw beliau bersabda : "Sesungguhnya telah berkumpul pada hari kamu ini, dua Hariraya, (=Ied dan Jum'ah). Maka barangsiapa mau, maka Ied itu mencukupi dia daripada (mengerjakan) Jum'ah, tetapi kami akan mengadakan shalat Jum'ah."*

KETERANGAN :

1. Al-Hakim yang meriwayatkan hadits itu, berkata : ini satu hadits yang shahih menurut syarah Muslim, karena BAQIYAH bin AL-WALIED itu, tidak diperselisihkan tentang benarnya, apabila ia meriwayatkan dari orang-orang yang masyhur. Dalam hadits tersebut Baqiyah meriwayatkan dari orang yang masyhur, yaitu Syu'bah.

2. Dalam jalan hadits tersebut Baqiyah memakai kata-kata (ثنا) singkatan dari (حدثنا) yang artinya : telah menceritakan kepada kami. Ini memberi arti bahwa Baqiyah betul-betul langsung menerima hadits itu dari Syu'bah.
3. Imam Adz-Dzahaby yang memberi Ta'lieq (komentar) atas hadits tersebut juga berkata bahwa hadits itu shahih.
4. Hadits itu, diriwayatkan oleh Abu Dawud 1:281 (cetakan tahun 1935) oleh Ibnu Majah (1:392), oleh Ahmad dan Nasa-y.
5. Yang diriwayatkan oleh : Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Nasa-y itu, disahkan oleh Ibnu Madieny. (AM Syakir : al-Muhalla 5:89).
6. Hadits tersebut diriwayatkan dari jalan Abi Hurairah. Selain dari Abu Hurairah ada juga diriwayatkan dari jalan Ibnu Abbas oleh Ibnu Majah 1:393. Dinootnya dikatakan bahwa sanad hadits itu shahih dan rawi-rawinya kepercayaan. Dalam sanadnya ada Baqiyah tersebut dengan memakai kata-kata telah menceritakan kepada kami.
7. Hadits yang semakna dengan itu, diriwayatkan oleh Ibnu Majah 1:394 begini :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : اجْتَمَعَ عِيْدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُـــوْلِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ قَالَ : مَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَأْتِهَا وَمَـــنْ شَاءَ أَنْ يَتَخَلَّفَ فَلْيَتَخَلَّفْ.

Artinya : *Dari Ibnu Umar ia berkata : Telah berkumpul dua Hariraya (Hariraya dan hari Jum'ah) di masa Rasulullah Saw lalu Nabi Saw mengimami orang-orang, kemudian Nabi bersabda : Barangsiapa mau mengerjakan shalat Jum'ah boleh ia mengerjakan dan barangsiapa mau meninggalkannya boleh ia tinggalkan.*

Hadits ini tidak sah, karena dalam sanadnya ada dua rawi yang lemah, yaitu Jubarah bin Mughallis dan Mandal bin Ali tetapi maknanya sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari jalan Abu Hurairah dan Ibnu Abbas di atas.

8. Ada lagi hadits yang semakna dengan hadits pertama, diriwayatkan oleh Adu Dawud 1:281 begini :

عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِيْ رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِيْ سُفْيَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ : أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عِيْدَانِ

اجْتَمَعَا فِيْ يَوْمٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَكَيْفَ صَنَعَ ؟ قَالَ : صَلَّى الْعِيْدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِيْ الْجُمُعَةِ فَقَالَ : مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ.

Artinya : *Dari I-yaas bin Abi Ramlah Asy-Syamy, ia berkata : Aku pernah menyaksikan Muawiyah bin Abi Sufyan bertanya kepada Zaid bin Arqam, yaitu ia berkata : Adakah engkau menyaksikan bersama Rasulullah Saw dua Hariraya (Hariraya dan Hari Jum'ah) berkumpul pada satu hari? Jawabnya : ya. Ia bertanya (lagi) : Bagaimana beliau lakukan? Jawabnya : Beliau shalat 'Ied kemudian beliau memberi kelonggaran tentang (tidak shalat) Jum'ah, sambil bersabda : Barangsiapa mau shalat (Jum'ah) maka boleh ia shalat.*

Ibnu Majah (1:393) pun meriwayatkan hadits tersebut. Begitu juga Nasa-I (3:194).

Dalam sanad riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Nasa-I itu, ada rawi bernama I-yaas bin Abi Ramlah. Dia seorang yang tidak dikenal oleh ulama hadits, karena itu riwayatnya dianggap lemah. Sungguhpun lemah tetapi isinya sesuai dengan hadits-hadits yang tersebut di atas.

Dari penjelasan-penjelasan dalam keterangan 1 sampai 8 tersebut, dapatlah kita tetapkan bahwa apabila Hariraya Fitri atau Hariraya Adh-ha jatuh pada hari Jum'ah, sesudah mengerjakan shalat' Ied boleh tidak shalat Jum'ah dan boleh shalat Jum'ah.

(2). Shalat Hariraya, Jum'ah, Zhuhur.

1. Hadits pertama yang diriwayatkan oleh al-Hakim yang sudah sah, dibantu dengan hadits-hadits berikutnya di atas, menunjukkan bahwa apabila Hariraya jatuh pada hari Jum'at, boleh dikerjakan shalat Jum'ah dan boleh juga tidak.
2. Dalam hadits itu dan lain-lainnya tidak diterangkan siapa yang boleh tidak shalat Jum'ah itu. Karena ini harus diumumkan isi hadits tersebut yakni untuk orang yang sudah shalat 'Ied dan juga untuk yang tidak shalat 'Ied.
3. Orang yang sudah shalat Ied kalau shalat Jum'ah, umpamanya, maka kejadian ini tidak perlu dijadikan masalah lagi, karena mereka sudah menjalankan sunnah Nabi Saw.
4. Yang menjadi masalah ialah orang-orang yang tidak shalat Jum'ah di Hariraya yang jatuh pada hari Jum'ah itu : apakah orang ini, harus shalat Zhuhur atau tidak?

   Di antara ulama ada yang berpendapat, bahwa orang tersebut tidak wajib shalat Zhuhur.

Dalam kitab Pengajaran Shalat, di fasal yang ketiga belas, diakhirnya almarhum ayahanda A.Hassan menyatakan bahwa beliau masih ragu-ragu memberi keputusan tentang harus shalat Zhuhur atau tidak itu.

Tetapi di dalam kitab soal-jawab I, halaman 193, terbitan CV.Diponegoro, almarhum menerangkan, bahwa orang yang tidak shalat Jum'ah di Hariraya itu, tidak berkewajiban mengerjakan Shalat Zhuhur.

5. Dalil yang dipakai oleh golongan yang mengatakan tidak wajib shalat Zhuhur itu, adalah riwayat berikut :

(١) وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ : اجْتَمَعَ عِيْدَانِ عَلَى عَهْدِ ابنِ الزُّبَيْرِ فَأَخَّرَ الْخُرُوْجَ حَتَّى تَعَالَى النَّهَارُ ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ فَأَطَالَ الْخُطْبَةَ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ لِلنَّاسِ يَوْمَئِذٍ الْجُمُعَةَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : أَصَابَ السُّنَّةَ. (النسائي ٣:١٩٤)

Artinya : *Wahb bin Kaisan berkata : Telah berkumpul dua Hariraya (Ied dan Jum'ah) di masa Ibnu Zubair. Maka ia lambatkan keluar (shalat Hariraya) sehingga tinggi siang, kemudian ia keluar, lalu berkhutbah dengan memanjangkan khutbah, kemudian ia turun (dari mimbar), lalu shalat Ied dan ia tidak shalat Jum'ah untuk orang-orang pada hari itu. Lalu dikabarkan yang demikian itu kepada Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas : Ibnu Zubair telah menurut sunnah (Nabi Saw).* (Nasa-I 3:194).

Dalam riwayat ini dikatakan bahwa khalifah Ibnu Zubair, tidak mengadakan shalat Jum'ah pada Hariraya. Anggapan golongan ini bahwa shalat Jum'ah itu, adalah pengganti bagi shalat Zhuhur pada hari Jum'ah. Oleh karena Ibnu Zubair tidak shalat Jum'ah, maka dengan sendirinya shalat Zhuhur gugur, tidak ada.

(Hadits yang semakna dengan riwayat Nasa-I tersebut, ada diriwayatkan oleh Abu Dawud 1:281, hadits 1071).

6. Alasan lain lagi, adalah riwayat berikut :

(٢) قَالَ عَطَاءٌ : اجْتَمَعَ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ عَلَى عَهْدِ ابنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ : عِيْدَانِ اجْتَمَعَا فِيْ يَوْمٍ وَاحِدٍ فَجَمَعَهُمَا فَصَلَّاهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ.

(رواه أبو داود)

Artinya : *Telah berkata Atha' : Pernah berkumpul hari Jum'ah dan Hariraya Fitri di masa Ibnu Zubair (menjadi khalifah), lalu ia berkata : Dua Hariraya ('Ied dan Jum'ah) telah berkumpul dalam satu hari. Maka ia kumpulkan kedua-duanya, yaitu ia shalat kedua-duanya dengan dua raka'at pagi-pagi. Ia tidak tambah atas kedua-duanya itu sampai shalat Ashar. (Abu Dawud 1:281 H.1072).*

Kata mereka : Perkataan Atha' : Ia tidak tambah atas kedua-duanya sampai shalat Ashar itu, menunjukkan bahwa Ibnu Zubair tidak shalat Zhuhur, sedang perbuatan Ibnu Zubair secara umum, dikatakan oleh Ibnu Abbas ; ia telah menurut sunnah Nabi Saw (riwayat Nasa-I di atas, hadits No.1).

7. BANTAHAN atas hadits riwayat Nasa-I 3:194 dan riwayat Abu Dawud 1:281 yang tersebut di atas :
   A. Kedua-dua hadits tersebut dalam kitab Nailul Authar 3:347, dikatakan *Rijaaluhu, Rijaalush-shahih,* artinya: Rawi-rawinya itu rawi-rawi dari Bukhari. Dalam kitab Al-Mughny 2:214 di tepinya, Rasyid Ridha berkata : Sanadnya shahih.
      Berdasar kepada keterangan-keterangan ini maka kedua-dua riwayat tersebut boleh dipakai sebagai dalil.
   B. Dalam riwayat yang pertama, dikatakan bahwa Ibnu Zubair "Tidak shalat Jum'ah pada hari itu (=Hariraya) bersama orang ramai."
      Bantahannya : Ini memang benar, tetapi tidak berarti, bahwa Ibnu Zubair tidak shalat Jum'ah di rumahnya, atau tidak shalat Zhuhur di rumahnya, dan tidak ada keterangan yang tegas menyatakan Ibnu Zubair tidak shalat itu.
      (Perlu diketahui bahwa Ibnu Zubair adalah seorang khalifah. Kebiasaan dulu khalifah itu selalu menjadi imam shalat berjama'ah dalam masjid).
   C. Riwayat kedua dari Atha' mengatakan : Bahwa sesudah shalat 'Ied bersama Jum'ah, Ibnu Zubair Tidak menambah sampai shalat Ashar.
      Bantahannya : Ucapan 'Atha' ini pun dapat diterima, kalau maksudnya itu tidak menambah shalat di dalam masjid, yakni tidak shalat Zhuhur bersama orang ramai dalam masjid. Perkataan Atha' ini tidak berarti bahwa Ibnu Zubair tidak shalat Jum'ah atau Zhuhur di rumahnya.
   D. Dengan bantahan tersebut, gugurlah alasan orang yang mengatakan tidak wajib shalat Zhuhur bagi orang yang tidak shalat Jum'ah pada Hariraya.

(3). **Alasan orang yang berkata : "Wajib Shalat Zhuhur."**

Orang yang berpendirian bahwa barangsiapa tidak shalat Jum'ah pada Hariraya, maka ia harus shalat Zhuhur, sebelum membawa alasannya, lebih dahulu membantah alasan-alasan golongan pertama.

Bantahannya adalah sebagaimana tersebut di atas pada No.7/ABCD. Dengan bantahan-bantahan itu, maka golongan yang mengatakan tidak wajib shalat Zhuhur itu, sudah tidak mempunyai alasan lagi. Lalu golongan yang mengatakan wajib Zhuhur itu berkata :

a. Dua riwayat yang dibawakan oleh golongan pertama yang berkata "tidak wajib Zhuhur" itu tidak menunjukkan bahwa Ibnu Zubair "tidak shalat Jum'ah atau Zhuhur di rumahnya" sebagaimana dalam bantahan pada No. 7 di atas.
b. Dalam riwayat Nasa-I, Ibnu Abbas berkata : "Ia (Ibnu Zubair) telah Jum'ah, bukan tentang tidak shalat Zhuhur, karena riwayat itu tidak menegaskan bahwa Ibnu Zubair tidak shalat Zhuhur.
c. Orang yang berkata bahwa shalat Jum'ah itu betul-betul pengganti Zhuhur, dengan arti : Pada hari Jum'ah sama sekali tidak ada shalat Zhuhur itu, tidak benar karena Nabi Saw bersabda :

اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِيْ جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَـــةً : مَمْلُوْكٌ وَامْرَأَةٌ وَصَبِيٌّ وَمَرِيْضٌ. (رواه أبو داود)

Artinya : *Jum'ah itu satu ketentuan yang wajib atas tiap-tiap Muslim dengan berjama'ah, kecuali empat: hamba dan perempuan dan anak-anak dan orang sakit (*HSR. Abu Dawud).

Hadits ini menunjukkan bahwa pada hari Jum'ah ada shalat Zhuhur, tidak gugur sama sekali. Maka shalat Jum'ah bukanlah pengganti shalat Zhuhur secara mutlaq, tambahan pula Nabi Saw sendiri tidak berkata bahwa shalat Jum'ah itu pengganti shalat Zhuhur.

d. Bahwa shalat Hariraya itu pun bukan pengganti shalat Jum'ah, karena shalat 'Ied itu betul-betul pengganti shalat Jum'ah, tentu Nabi Saw tidak bersabda : Sesungguhnya kami akan mengadakan Jum'ah sebagaimana tersebut di dalam hadits di halaman 86. Yang bahwa boleh shalat Jum'ah atau tidak shalat Jum'ah pada Hariraya. (Lihat riwayatnya di hal. 267).
e. Ada riwayat begini :

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ قَالَ : صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِيْ يَوْمِ عِيْـدٍ

فِيْ يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا لَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ : أَصَابَ السُّنَّةَ. (رواه أبو داود)

Artinya : *Dari Atha' bin Abi Rabah, ia berkata : Ibnu Zubair telah menjadi Imam kami pada suatu Hariraya dalam hari Jum'ah pagi-pagi, kemudian kami pergi ke shalat Jum'ah, tetapi Ibnu Zubair tidak keluar ke kami. Maka kami shalat sendiri-sendiri. Sedang Ibnu Abbas di Tha'if,. Tatkala ia datang kami terangkan yang demikian kepadanya, lalu ia berkata : Ia telah mencocoki sunnah Nabi Saw* (R.Abu dawud 1:281, H 1071).

Dalam riwayat ini, orang-orang di zaman Ibnu Zubair berkata : Maka kami shalat sendiri-sendiri.

"Shalat sendiri-sendiri" yang mereka lakukan, tidak lain, melainkan shalat Zhuhur, karena kalau yang mereka kerjakan itu shalat Jum'ah, tidak mungkin, sebab shalat Jum'ah harus berjama'ah, sebagaimana hadits riwayat Abu Dawud yang ada pengecualian perempuan di atas. Perbuatan mereka itu, diberitahukan kepada Ibnu Abbas sebagai seorang shahabat Nabi Saw tetapi ia tidak menegur.

f. Setelah memperhatikan keterangan-keterangan di atas, maka kita mendapat kesimpulan sebagai berikut :
   i. Bahwa apabila Hariraya jatuh pada Hari Jum'ah, maka shalat Jum'ahnya boleh dilakukan dan boleh juga tidak.
   ii. Orang yang mengerjakan shalat Jum'ah pada Hariraya itu, sudah menurut sunnah Nabi Saw dan tidak ada shalat Zhuhur baginya.
   iii. Kalau orang itu tidak shalat Jum'ah dan tidak shalat Zhuhur, berarti sehari itu ia hanya mengerjakan 4 shalat fardhu, yaitu : Ashar, Maghrib, Isya' dan Shubuh, padahal kita diperintah mengerjakan shalat 5 macam setiap hari.
   iv. Maka orang yang tidak shalat Jum'ah pada Hariraya itu, wajib shalat Zhuhur, karena shalat Zhuhur adalah pokok shalat fardhu, sedang shalat Jum'ah bukan pengganti Zhuhur, dan shalat Hariraya bukan pengganti Jum'ah.

Pendapat golongan kedua inilah yang kuat.

KHUTBAH HARIRAYA DIDAHULUKAN ?

Dalam *Al-Muslimun* No.37[1] sudah dibentangkan tentang kedudukan Hariraya jatuh pada hari Jum'ah. Di halaman 275 saya sambung pula tentang masalah khutbah Hariraya : didahulukan atau dikemudiankan dari shalat Hariraya.

Tentang ini ada dua pendapat :

1. Ada yang berpendapat khutbah Hariraya boleh DIDAHULUKAN dari shalatnya.
2. Ada yang berpendapat : shalat harus dahulu dari khutbah.

Alasan golongan pertama :

I. Ada diriwayatkan bahwa khalifah Umar bin Khaththab dalam pertengahan khalifahnya (=pemerintahannya) pernah mendahulukan khutbah Hariraya.
II. Ibnu Zubair seorang amir di negeri Kufah, pernah juga berbuat seperti Umar di atas.
III. Ada diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas-pun berbuat demikian.
IV. Begitu pula ada diriwayatkan, bahwa khalifah Utsman pernah mendahulukan khutbah Hariraya.
V. Khalifah Marwan bin Hakim, adalah orang-orang pertama yang mendahulukan khutbah Hariraya dari shalatnya.
VI. Muawiyah juga mendahulukan khutbah Hariraya.

Enam macam kejadian tersebut di atas, menunjukkan bahwa khutbah Hariraya boleh didahulukan daripada shalatnya, kata golongan pertama.

Bantahannya :

1. Tentang khalifah Umar mendahulukan khutbah Hariraya itu, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Hadits ini ganjil (=Syaadz) karena bertentangan dengan riwayat Bukhari dan Muslim yang lebih kuat yang menerangkan bahwa khalifah Umar mengakhirkan khutbah Hariraya, yaitu shalat dahulu, lalu khutbah (NA. 3:363).
2. Tentang Ibnu Zubair di nomor II mendahulukan khutbah Hariraya, diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah. Kalau Ibnu Zubair berbuat yang demikian, adalah itu suatu perbuatan yang salah, suatu perbuatan yang tidak menurut ketentuan agama, malah perbuatan Ibnu Zubair itu sudah diperingatkan oleh Ibnu Abbas, sebagaimana riwayat berikut :

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوَّلَ مَا بُوْيِعَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ

[1] Lihat : "Hariraya jatuh pada hari Jum'ah"

يُؤَذَّنُ لِلصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَلاَ تُؤَذِّنْ لَهَا فَلاَ يُؤَذِّنُ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَهُ وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلاَةِ وَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُ قَالَ : فَصَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. (رواه مسلم)

Artinya : *Bahwa Ibnu Abbas mengutus(orang) kepada Ibnu Zubair pada awal Ibnu Zubair di bai'ah, (ia memberi tahu): bahwa tidak pernah ada adzan pada Hariraya Fitri; oleh karena itu janganlah engkau adakan adzan untuknya. (Atha') berkata: Maka Ibnu Zubair tidak mengadakan adzan untuk shalat Hariraya pada masanya. Dan (Ibnu Abbas) mengirim (utusan) kepada Ibnu Zubair pula (dengan berkata) : Sesungguhnya khutbah (Hariraya) itu tidak lain, melainkan sesudah shalat, dan bahwa yang demikian itu telah dilakukan (di zaman Nabi Saw). Kata (Atha'). Lalu Ibnu Zubair shalat Hariraya sebelum khutbah. (HSR.Muslim syarahnya 6:176, Bukhari/Fathul Bari 2:309, Nailul Authar 3:363).*

3. Tentang Ibnu Abbas mendahulukan khutbah, kata Ibnu Qudamah "Tidak sah dari Ibnu Abbas" (Nailul Authar 6:362). Bahkan menurut riwayat di atas, Ibnu Abbas-lah yang menegur Ibnu Zubair tentang mendahulukan itu.
4. Tentang khalifah Utsman mendahulukan khutbah, diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dengan Isnad yang sah. (Nailul Authar 6:362, Fathul Bari 2:308).

   Hadits yang isnadnya sah, belum menunjukkan bahwa isinya pun benar.

   Ternyata riwayat al-Mundzir itu bertentangan dengan riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain yang menerangkan bahwa Utsman MENDAHULUKAN shalat Hariraya daripada khutbahnya. (Riwayatnya akan disebut dibawah).

   Kata al-Qadhie Abu Bakr bin al-'Araby bahwa cerita Utsman MENDAHULUKAN KHUTBAH ITU, ADALAH SATU DUSTA (Nailul Authar 6:362).
5. Tentang Marwan bin Al-Hakam mendahulukan khutbah Hariraya itu (No.V) memang ada dalam shahih Muslim, tetapi perbuatan Marwan itu tidak dapat diterima sebagai dasar agama, karena :

   Marwan adalah seorang khalifah Bani Umayah.

Dia lahir di zaman Nabi Saw tetapi belum pernah melihat Nabi Saw (Lihat kitab al-Ishabah dan Usudul-Ghabah tentang mengenal shahabat-shahabat Nabi Saw), berarti dia bukan shahabat Nabi Saw.

Perbuatan Marwan itu pernah mendapat teguran dari salah seorang shahabat Nabi Saw yaitu Abu Sa'ied al Khudry, sebagaimana riwayat berikut:

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ وَهَذَا حَدِيْثُ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيْدِ قَبْلَ الصَّلاَةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ : اَلصَّلاَةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. فَقَالَ : قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ. (رواه مسلم)

Artinya : *Dari Thariq bin Syihab, dan ini hadits Abi Bakar ia berkata : Pertama orang yang memulai khutbah pada Hariraya sebelum shalat, adalah Marwan, lalu berdiri seorang laki-laki kepadanya sambil berkata :Shalat dahulu sebelum khutbah. Marwan berkata : "Sesungguhnya telah ditinggalkan yang pernah berlaku itu". Maka Abu Sa'ied berkata : Adapun orang ini (laki-laki yang menegur) sesungguhnya ia telah menunaikan kewajibannya. Aku pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda : Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya; maka jika tidak kuasa, hendaklah dengan lidahnya (omongan); maka jika tidak bisa hendaklah dengan hati (mendoakan); tetapi yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. (*Muslim 1:32; kitabul Iman, Nailul Authar 3:363; Syarah Muslim 6:177).

6. Tentang khalifah Muawiyah mendahulukan khutbah Hariraya itu, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam musnadnya, halaman 26, Nailul Authar 3:363, Fathul Bari 2:308 oleh Abdurrazzaq.
   Tetapi imam al-Iraqy berkata demikian :

اَلصَّوَابُ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ فَعَلَهُ مَرْوَانُ بِالْمَدِيْنَةِ فِيْ خِلاَفَةِ مُعَاوِيَةَ كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِيْ الصَّحِيْحَيْنِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ. (نيل الأوطار)

Artinya : *Yang benar, bahwa pertama orang yang mengerjakannya adalah Marwan di Madinah di masa pemerintahan Muawiyah, sebagaimana sah yang demikian itu dalam (kitab) Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'ied al-Khudry. (Nailul Authar 3:363).*

Al-Iraqy berkata selanjutnya :

وَلَمْ يَصِحَّ فِعْلُهُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ لاَ عُمَرَ وَلاَ عُثْمَانَ وَلاَ مُعَاوِيَةَ وَلاَ ابْنِ الزُّبَيْرِ. (نيل الأوطار)

Artinya : *Dan tidak sah mengerjakannya (khutbah lebih dahulu) dari seorang pun dari shahabat, tidak dari Umar, tidak dari Utsman, tidak dari Muawiyah dan tidak dari Ibnu Zubair.* (Nailul Authar 3:363).

KESIMPULAN :

Dari bantahan-bantahan tersebut di atas, dapatlah kita mengetahui bahwa alasan-alasan golongan yang membolehkan khutbah lebih dahulu dari shalat Hariraya itu, ada yang lemah, ada yang tidak benar, dan ada yang sah tetapi bukan sebagai suatu alasan agama, seperti perbuatan Marwan dan Ibnu- Zubair.

Sekarang kita tinggal memperhatikan keterangan-keterangan dari golongan yang kedua.

Golongan kedua :

Golongan ini berpendapat bahwa khutbah Hariraya harus dilakukan sesudah shalat Hariraya, tidak boleh khutbahnya lebih dahulu.

Alasan-alasan golongan kedua ini adalah sebagai berikut :

1. Dari Abi Sa'ied al-Khudry, ia berkata :

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يُبْدَأُ بِهِ الصَّلاَةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُوْمُ مُقَابِلَ النَّاسِ.

(البخاري)

Artinya : *Adalah Nabi Saw keluar pada Hariraya Fitri dan Adh-ha ke mushalla, maka pertama yang beliau mulai, ialah shalat kemudian pergi berdiri menghadap manusia (berkhutbah)* (Bukhari, Fat-hul Bari 2:306).

Riwayat ini menunjukkan bahwa dalam shalat Hariraya Haji dan Fithri, lebih dalulu yang dilakukan oleh Nabi Saw adalah shalatnya, lalu baru khutbahnya, bukan khutbahnya dahulu.

2. Dari Abdullah bin Umar (Ibnu Umar) :

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِيْ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ. (رواه البخاري)

Artinya : *Bahwa Rasulullah Saw biasa shalat pada Hariraya Adh-ha dan Fitri, kemudian berkhutbah sesudah shalat* (Bukahri, Fathul Bari 2:308).

3. Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata :

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. (البخاري)

Artinya : *Bahwa Nabi Saw keluar pada Hariraya Fitri, maka beliau shalat sebelum berkhutbah. (Bukhari, Fathul Bari 2 :309).*

4. Dari Ibnu Abbas ia berkata kepada Ibnu Zubair :

... وَإِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ. (البخاري)

Artinya : *....dan bahwa khutbah (Hariraya) itu tidak lain melainkan sesudah shalat (Bukhari FB. 2:309).*

5. Dari Ibnu Abbas ia berkata :

شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكُلُّهُمْ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. (رواه البخاري)

Artinya : *Aku pernah menyaksikan Hariraya bersama Rasulullah Saw, Abu Bakar, Umar dan Utsman (waktu mereka menjadi khalifah); maka mereka semua shalat sebelum khutbah.* (Bukhari, FB. 2:309).

6. Dari Bara' ia berkata :

خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْأَضْحَى بَعْدَ الصَّلَاةِ. (البخاري ومسلم وأبو داود)

Artinya : *Nabi Saw telah berkhutbah di hadapan kami pada Hariraya Adh-ha sesudah shalat.* (Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nailul Authar 3:361).

7. Dari Jundab, ia berkata :

صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ ذَبَحَ. (البخاري ومسلم)

Artinya : *Nabi Saw pernah shalat Hariraya Qurban kemudian khutbah kemudian menyembelih.* (Bukhari dan Muslim, Nailul Authar 3:361).

Selain dari tujuh hadits atau riwayat tersebut, ada lagi beberapa riwayat yang semakna dengan itu.

Semua hadits dan riwayat itu menunjukkan bahwa Nabi Saw dan shahabat-shahabat beliau melakukan khutbah Hariraya Haji dan Fitri itu sesudah shalatnya, bukan sebelum shalat.

Perbuatan tersebut dikerjakan dengan tetap, tidak pernah berubah caranya. Oleh karena shalat Hariraya itu satu ibadat, maka cara-cara yang dilakukan yang berhubung dengan shalat itu, merupakan sebagai satu ketentuan yang kita tidak boleh mengubahnya.

LUPA BACA TAKBIR

Soal : *Imam lupa membaca takbir dalam shalat 'Ied langsung ia membaca al-Fatihah. Bagaimana hukumnya? Sahkah shalatnya? Apakah ia wajib sujud sahwi?*

Jawab :

Imam yang lupa membaca takbir itu menghadapi dua kemungkinan :

I. Ia lupa, lalu teringat waktu masih shalat. Kalau demikian ia harus mengulangi shalatnya, karena ia tahu bahwa ia bersalah, sedang apabila kita mengetahui sesuatu kesalahaan, tidak boleh kita meneruskannya.

II. Ia lupa sampai selesai shalatnya. Tahu kesalahannya sesudah selesai shalatnya, yaitu tidak membaca takbir, sedang takbir itu salah satu rukun dari shalat yang tidak sah sesuatu shalat, kalau tidak bertakbir, berarti ia tidak shalat. Karena ini maka orang yang kelupaan takbir Ihram itu, harus mengulagi shalatnya.

Untuk kelupaan takbir itu, tidak ada perintah atau contoh dari Nabi Saw bersujud sahwi.

Baiklah diketahui, bahwa sujud sahwi yang dicontohkan dan yang diperintah oleh Nabi Saw ada pada kejadian-kejadian berikut :

a. Kalau terlupa membaca dan duduk Attahiyat awal.
b. Kalau kurang raka'at shalatnya, sesudah ditambah lalu sujud sahwi,.
c. Kalau kelebihan raka'at shalatnya, ia harus sujud sahwi.

d. Ragu-ragu tentang jumlah raka'at yang sudah dikerjakan, diperintah kita berpegang pada yang yakin. Kalau yang yakin itu "kurang raka'at" harus ditambah, lalu sujud sahwi. Kalau yang yakin itu "terlebih raka'at", harus sujud sahwi saja.
Selain dari yang tersebut, tidak ada contoh atau perintah untuk sujud sahwi.

MUSAFIR TIDAK QASHAR SHALAT

Soal : *Bagaimana hukum seorang musafir yang tidak mengqashar shalat, sedang Nabi Saw sendiri tidak pernah mengerjakan tamam dalam pelayaran?*

Jawab :

Nabi Saw tidak pernah mengerjakan shalat tamam dalam pelayarannya. Ini memang benar. Tetapi semata-mata perbuatan dengan tidak disertakan perintah dalam soal tersebut, tidak menunjukkan bahwa mengqashar shalat itu wajib. Tambahan pula ada riwayat begini :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَأَبُـــوْ بَكْرٍ بَعْدَهُ وَعُمَرُ بَعْدَ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلاَفَتِهِ ثُمَّ أَنَّ عُثْمَانَ صَلَّى بَعْدُ أَرْبَعًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا وَإِذَا صَلاَّهَا وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. (رواه مسلم)

Artinya : *Dari Ibnu Umar, ia berkata : Rasulullah Saw shalat di Mina, dua raka'at, (begitu juga) Abu Bakar sesudah Nabi Saw dan Umar sesudah Abu Bakar dan khalifah Utsman pada permulaan pemerintahannya, kemudian sesudah itu Utsman shalat empat raka'at. Maka adalah Ibnu Umar, apabila menjadi ma'mum bersama imam, ia shalat empat raka'at, tetapi apabila ia shalat sendiri, ia shalat dua raka'at* (Muslim 1:267).

Ada lagi riwayat Bukhari bab Qashar, dan Muslim bahwa shahabat Nabi Saw Abdullah bin Mas'ud tidak menganggap bahwa shalat qashar itu wajib.

Pendapat ini dikuatkan oleh riwayat Abu Dawud, Baihaqy dan Ahmad bahwa Ibnu Mas'ud pernah shalat 4 raka'at di Mina dalam safar. (FB. 2:382).

Riwayat-riwayat tersebut menunjukkan bahwa shahabat-shahabat Nabi Saw, Utsman, Ibnu Umar, Abdullah bin Mas'ud pernah shalat sempurna (tamam) dalam pelayaran.

Utsman berbuat demikian di waktu menjadi khalifah dan tak ada teguran dari shahabat-shahabat Nabi Saw.

Perbuatan shahabat-shahabat tersebut menunjukkan bahwa mengqashar shalat itu tidak wajib, sebab kalau wajib, tentu mereka tidak akan berbuat demikian dan ada teguran.

Sesudah kita mengetahui yang tersebut maka orang musafir yang tidak mengqashar shalat itu, tidak salah, tidak berdosa.

IMAM WANITA

Soal : ***Bagaimana cara perempuan menjadi imam bagi golongan wanita?***

Jawab :

Pertama : seperti shalat laki-laki, yaitu imam di muka, lalu di belakangnya ma'mum-ma'mum.

Kedua : sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini :

(1)

عَنْ رِيْطَةَ الْحَنَفِيَّةَ قَالَتْ : أَمَّتْنَا عَائِشَةُ فَقَامَتْ بَيْنَهُنَّ فِيْ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ. (رواه الدارقطني)

Artinya : *Dari Riethah al-Hanafiyah, ia berkata : Aisyah telah mengimami kami (perempuan), yaitu ia berdiri di antara mereka dalam shalat yang wajib. (*S.Daruquthny, halaman 155, Al-Muhalla 3:126, masalah 319).

(2).

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَذِّنُ وَتُقِيْمُ وَتَؤُمُّ النِّسَاءَ وَتَقُوْمُ وَسَطَهُنَّ. (رواه الحاكم)

Artinya : *Dari Aisyah bahwa ia beradzan dan berqamat dan mangimami perempuan-perempuan, yaitu ia berdiri di tengah-tengah mereka.* (Hakim 1:204, al-Muhalla 3:127).

(3)

عَنْ حُجَيْرَةَ بِنْتِ حُصَيْنٍ قَالَتْ : أَمَّتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ فِيْ صَلاَةِ الْعَصْرِ فَقَامَتْ بَيْنَنَا. (رواه الدارقطني)

Artinya : *Dari Hujairah binti Husain ia berkata : telah mengimami kami, Ummu Salamah dalam shalat Ashar, yaitu ia berdiri di antara kami.* (S.Daraquthny 155).

(4)

عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ بْنِ أَبِيْ الْحَسَنِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ كَانَتْ تَؤُمُّهُنَّ فِيْ رَمَضَانَ وَتَقُوْمُ مَعَهُنَّ فِيْ الصَّفِّ. (المحلى ٣:١٢٧)

Artinya : *Dari Ummil Hasan bin Abil Hasan, bahwa Ummu Salamah Ummul-Mu'minin biasa mengimami mereka (wanita-wanita) dalam Ramadhan, yaitu ia berdiri bersama mereka dalam shaf (baris) shalat.* (al-Muhalla 3:127, 4:219, Daraquthny 155).

Aisyah dan Ummu Salamah yang tersebut dalam riwayat-riwayat di atas adalah isteri-isteri Nabi Saw. Mereka berbuat demikian di hadapan orang ramai. Tidak ada seorang pun dari shahabat Nabi Saw yang menegur atau menyalahkan. Larangan dari Nabi Saw pun tidak ada.

LAFAZH "SHALAWAT"

Soal : ***Shalawat shalat yang lafazhnya begini :***

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِيْ الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

yang biasa dipakai orang itu, apa ada contohnya dari Nabi Saw? Kalau ada sahkah haditsnya?

Jawab :

Bacaan shalawat dalam shalat seperti tersebut, tidak saya dapati. Yang terdapat dalam beberapa kitab hadits, bahwa ketika salah seorang shahabat Nabi Saw yang bernama Basyier bin Sa'ad bertanya: Bagaimana kami bershalawat dalam shalat? Rasulullah Saw menjawab : Ucapkanlah :

(1)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِيْ الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim 1:153. Dalam hadits ini tidak ada lafazh : ('ala Ibrahim).

Begitu juga riwayat Nasa-I 3:45.

(2)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ نالنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ نالنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

Hadits ini, riwayat Ahmad 4:119

Dalam hadits ini ada tambahan *an-nabiyyil-ummiyyi* dua kali dan tidak ada kata-kata *fil'alamiena.* Ad Daraquthny 136 dan Hakim (1:268) juga meriwayatkan seperti riwayat Ahmad tersebut.

Dua riwayat tersebut, adalah riwayat yang tegas-tegas menentukan bacaan shalawat dalam shalat.

SHALAWAT MANA YANG BENAR

Soal : ***Bacaan dalam Attahiyat yang betul mana; dalam Al-Muslimun no.40/IV[1] ada kalimat "fil-aalamien", tetapi di dalam kitab soal jawab I, halaman 143 tidak pakai kalimat "fil-'alamien"?***

Jawab :

Dalam kitab soal jawab I, halaman 123 terbitan CV Diponegara Bandung, tentang hadits shalawat itu tertulis "dari Ibnu Mas'ud" tetapi menurut kitab Shahih Muslim I, halaman 152 ABU MAS'UD.

[1] Lihat : "Lafazh Shalawat"

Dalam soal jawab tersebut, lafazh shalawat itu tidak memakai *(fil-aalamien)* sebelum (إنك حميد مجيد) sedang dalam riwayat Muslim ada perkataaan (fil-aalamien) itu. Di lain-lain kitab seperti Shahih Abi Awanah, Nasa-I, Ahmad Thahawy, Bukhari, Baihaqy, Humaidy, Ibnu Majah, Abu Ya'la, Ibnu Abi Syaibah, Abu Dawud, Ismail al Qadhy dan Abu Sa'ied bin Arabi sebagaimana tersebut dalam kitab SIFAT SHALAT NABI SAW oleh Muhammad Nasharuddin al-Albany, juga tidak terdapat bacaan shalawat seperti yang tercantum dalam kitab soal jawab I tersebut.

Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa yang benar di antara dua itu adalah yang memakai lafazh *fil-alamien.*

SHALAWAT YANG PAKAI 'FIL-ALAMIEN"

Soal : *Dalam* Al-Muslimun *No.43/IV*[1]*, pada rubrik "Kata berjawab", jawaban redaksi bahwa "Shalawat yang benar adalah yang memakai fil-alamien" sebelum:* (إنك حميد مجيد) (1), *Berdasarkan kitab Shahih Muslim I halaman 152 (pada kitab Shahih Muslim kami, cetakan kuno, terdapat di juz I, halaman 1173). Jadi hadits-hadits riwayat-riwayat lain yang tidak memakai "fil-alamien" berarti TIDAK BENAR* (2) *Padahal juga di kitab Shahih Muslim juz I halaman 174 (cetakan kuno) dari Ibnu Abi Laila bahwa bacaan shalawat ADA YANG TIDAK MEMAKAI "fil-alamien"* (3). *Demikian pula dalam Nasa-I juz III, halaman 48 dan Nailul Authar juz II, halaman 294 (Dari Basyir bin Sa'din), shalawat-shalawat tersebut tanpa "fil-alamien"* (4). *Lantas kalau memang yang benar hanya yang memakai "fil-alamien"* (5). *Bagaimana hadits-hadits yang tidak memakai "fil-alamien" sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas?* (6).

Jawab :

Soal tersebut saya beri nomor dari (1) sampai (6)

Jawaban atas noot (1) *:* Saudara keliru mengutip jawaban saya. Saya tidak berkata demikian. Saya berkata .....bahwa yang benar di "antara dua itu", adalah yang memakai lafazh (fil-alamien). Antara dua itu maksudnya : antara hadits riwayat Muslim yang ada dalam kitab Muslim 1:152 dengan riwayat Muslim yang tersebut dalam kitab soal jawab 1:123, yang diriwayatkan dari jalan Abu Mas'ud.

Jawaban atas noot (2) *:* ini adalah kesimpulan dari saudara, berdasar kepada kekeliruan faham seperti tersebut di (1) atas.

[1] Lihat : "Shalawat Mana yang Benar"

Ada yang tidak memakai lafazh fil-alamien itu, tetapi bukan yang dari Abu Mas'ud, dan susunan shalawatnya juga lain, seperti tercantum di bawah nanti.

Jawaban atas noot (3) *:* Ini memang betul, tetapi dari jalan Ibnu Abi Laila, BUKAN dari Abu Mas'ud. Susunan shalawat yang diriwayatkan dari jalan Ibnu Abi Laila begini :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

Sedang yang diriwayatkan dari jalan Abu Mas'ud begini :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

Coba saudara perhatikan antara dua susunan shalawat ini. Dalam riwayat dari Ibnu Abi laila itu :

a. ada dua kali *allahumma.*
b. ada dua kali *innaka hamiedun majied.*
c. Tidak pakai *fil-alamien.*

Tetapi dalam riwayat Abu Mas'ud :

a. ada satu *allahummah.*
b. Ada satu kali *innaka hamiedun majied.*
c. Ada lafazh *fil-alamien.*

Jawaban atas noot (4) *:* Saudara berkata bahwa dalam Nasa-I juz III, dari Basyier bin Sa'ad, shalawat tersebut tanpa fil-alamien, tetapi dalam Nasa-I yang ada pada saya, cetakan pertama, tahun 1348 Hijriyah atau 1930 Masehi, oleh Mathba'ah Misriyah di al Az-har, juz III, halaman 45/46, shalawat tersebut pakai (fil-alamien). Coba saudara teliti lagi.

Saudara terangkan bahwa dalam Nailul Authar ada riwayat Nasa-y itu. Ini memang benar.

Dalam Nailul Authar, riwayat dari Basyir itu, tidak pakai (fil-alamien).

Dalam kitab al-Muntaqa I, halaman 449, masalah No.1009 yaitu matan bagi Nailul Authar, juga tidak pakai (fil-alamien).

Mari kita periksa lebih lanjut :

1. Hendaklah diketahui, bahwa kitab al-Muntaqa dan Nailul Authar tersebut bukan meriwayatkan hadits, tetapi mengutip dari al-Muntaqa.
2. Dalam dua-dua kitab itu, disebut bahwa hadits Basyir tersebut diriwayatkan oleh : AHMAD, MUSLIM, NASA-Y dan TURMUDZI.

   Nailul Authar mengatakan bahwa hadits itu diriwayatkan juga oleh: ABU DAWUD, DARAQUTHNY, HAKIM, dan BAIHAQY.
3. Mari kita periksa pula riwayat-riwayat yang disebut oleh al-Muntaqa dan Nailul Authar itu :
   a. Riwayat AHMAD, dari jalan Basyier itu, pakai *fil-alamien* (lihat Musnad Ahmad juz 5 halaman 274).
   b. Riwayat Muslim, dari jalan Basyier itu (atau boleh juga disebut dari jalan Abu Mas'ud) pakai fil-alamien (lihat Muslim I, hlaman 152).
   c. Riwayat NASA-Y juz III halaman 45/46 pakai fil-alamien.
   d. Riwayat TURMUDZY : dalam kitabnya juz II, halaman 353 cetakan tahun1356 H, atau 1937, dengan syarah Ahmad Muhammad Syakir tidak disebutkan lafazh shalawatnya, hanya imam Turmudzy berkata: Dan dalam bab ini, ada dari Ali, Abi Humaid dan Abi Mas'ud dan....
   e. Riwayat ABU DAWUD, dari jalan Basyir atau Abu Mas'ud pakai fil-alamien. (Lihat Abu Dawud juz I, hal 155).
   f. Riwayat DARAQUTHNY halaman 136, dari Abu Mas'ud tidak pakai "fil-alamien" tetapi lafazhnya berlainan sedikit begini :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ نالنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّـــدٍ كَمَـــا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَـــى مُحَمَّـــدٍ نالنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

Dalam riwayat Muslim di atas tidak ada lafazh *annabiyul-ummie* tetapi dalam Daraquthny ada.

Dalam Daraquthny ini, ada dua kali lafazh ('ala Ibrahim), sedang dalam Muslim tidak ada.

g. Riwayat Al Hakim juz I halaman 268 susunan shalawatnya sama dengan riwayat Daraquthny (di f).
h. Riwayat Baihaqy juz II hal 146 pakai (fil-alamien). Lafazh shalawat di sini dengan sebutan (ala Ibrahim) sedang yang dalam Muslim lafazhnya 'ala ali Ibrahim.

Jawaban atas noot (5) *:* bukan yang benar hanya yang memakai (fil-alamien), tetapi yang benar antara dua riwayat Muslim dari jalan Abu mas'ud atau Basyier bin Sa'd yang ditanyakan itu, adalah riwayat Muslim yang memakai lafazh (fil-alamien). Harap saudara tidak keliru mengambil kesimpulan!

Jawaban atas noot (6): hadits lain yang tidak memakai (fil-alamien), selain dari riwayat Muslim dari jalan Abu Mas'ud (Basyier bin Sa'ad) yang tersebut dalam jawaban (3) kalau hadits itu sudah sah, boleh dipakai umpamanya seperti riwayat dari jalan Ibnu Abi Laila di atas.

KESIMPULANNYA :

1. Yang menjadi pokok masalah ialah riwayat shalawat oleh Imam Muslim sebagaimana tersebut dalam kitab soal jawab 1:123 dari jalan Abu Mas'ud atau dari Basyier bin Sa'd, pakai (fil-alamien) atau tidak?
2. Dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas (dari a sampai h) nyatalah bahwa riwayat shalawat dari jalan Abu mas'ud (atau Basyier bin Sa'd) yang diriwayatkan Muslim, harus pakai kata-kata (fil-alamien).
3. Dengan demikian maka kutipan kitab al-Muntaqa, lalu dikutip oleh Nailul Authar, kemudian oleh soal jawab dan Pengajaran Shalat itu, adalah keliru.

MA'MUM KEPADA IMAM YANG TIDAK SAH SHALATNYA

Soal: ***Kita sudah ketahui bahwa wudhu' yang tidak rata atau airnya tidak kena di sebagian anggota wudhu, maka tidak sah dan shalatnya pun tidak sah, jadi sahkah orang berma'mum di belakang orang/imam yang tidak sah shalatnya? Dapatkah kita memakai dasar riwayat Umar yang pernah menjadi imam, sesudah selesai teringat bahwa beliau berjanabat?***

Jawab :

Orang yang berma'mum di belakang imam yang shalatnya tidak sah itu adalah sah.

Alasannya : (1) Rasulullah Saw bersabda :

يُصَلُّوْنَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوْا فَلَكُمْ وَإِنْ أَخْطَئُـــوْا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ.

(البخاري)

Artinya : *Imam-imam itu shalat untuk kamu, jika mereka benar maka bagi kamu (ganjaran shalat kamu), tetapi jika mereka salah, maka bagi kamu (ganjaran shalat kamu) dan atas (tanggungan) mereka (kesalahan mereka itu).* (Bukhari 1:136, Nailul Authar 3:213).

(2).Cerita Umar yang saudara sebut dalam pertanyaan itu, begini riwayatnya :

وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّـــى بِالنَّـــاسِ الصُّبْحَ ثُمَّ غَدَا إِلَى أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ فَوَجَدَ فِيْ ثَوْبِهِ احْتِـــــلاَمًا فَقَالَ : إِنَّا لَمَّا أَصَبْنَا الْوَدَكَ لاَكَتِ الْعُرُوْقُ ، فَاغْتَسَلَ وَغَسَـــلَ الْاِحْتِلاَمَ مِنْ ثَوْبِهِ وَعَادَ لِصَلاَتِهِ. (الموطأ)

Artinya : *Dari Sulaiman bin Yassar, bahwa Umar bin Khaththab pernah mengimami orang-orang pada shalat Shubuh, kemudian ia pergi ke tempatnya di Juruf. Lalu ia dapati di kainnya ada mani. Maka ia berkata: Sesungguhnya kami tatkala mengalami gemuk daging, lemaslah urat-urat, lalu ia mandi dan mencuci mani dari kainnya itu, serta mengulangi shalatnya. (*R.malik dalam kitab Muwatha', cetakan baru hal 55).

Ringkasnya : Umar waktu menjadi Imam, dalam keadaan berhadats (tidak berwudhu'), tetapi orang-orang terus shalat dan tidak disuruh mengulangi shalat mereka.

Lebih tegas lagi dalam kitab Daraquthny 139, dan Baihaqy 1:170 tersebut:

عَنِ الشَّرِيْدِ الثَّقَفِيِّ أَنَّ عُمَرَ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ وَلَـــمْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ يُعِيْدُوْا. . (رواته ثقات)

Artinya : *Dari Syaried ats-Tsaqafy bahwa Umar pernah mengimami orang-*

*orang, sedang dia dalam keadaan berjanabat. Lalu ia mengulangi (shalatnya), tetapi ia tidak memerintah ma'mum-ma'mum tadi mengulanginya. (*Rawi-rawi riwayat ini, semua kepercayaan).

Riwayat Umar ini menunjukkan bahwa shalat ma'mum di belakang orang yang berhadats itu sah.

Perbuatan seorang shahabat Nabi Saw semata-mata tanpa alasan memang tidak jadi dasar, tetapi :

a. Perbuatan Umar tersebut sesuai dengan maksud hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari di atas. Jadi dapat dipakai sebagai keterangan.
b. Umar di waktu itu menjadi imam, berarti berbuat demikian di hadapan shahabat-shahabat dan umum.

Perbuatan itu tidak ada seorang pun shahabat yang menegurnya. Yang demikian disebut Ijma' shahabat, sedang Ijma' shahabat Nabi Saw sudah boleh dijadikan dasar.

Selain dari yang tersebut, ada pula riwayat dari Utsman, Ibnu Umar dan Ali menunjukkan, bahwa shalat makmum dibelakang imam yang berhadats itu sah (Daraquthny 139, 140 dan al-Muntaqa 1 :638, hadits No.1451).

TAKBIR HARIRAYA

Soal : ***Adakah dituntut oleh agama mengangkat tangan ketika membaca tiap-tiap takbir dalam shalat Hariraya dan shalat Janazah?***

Jawab :

Diriwayatkan :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ. (رواه ابن أبي موسى)

Artinya : *Dari Ibnu Umar, ia berkata : Adalah Rasulullah Saw mengangkat dua-dua tangannya di tiap-tiap takbir.* (R.Ibnu Abi Musa).

Perkataan "di tiap-tiap takbir" ini umum, bisa dimasukkan takbir Hariraya dan bisa juga takbir shalat jenazah (mayit).

Riwayat ini dikuatkan pula oleh perbuatan Ibnu Umar sendiri, seorang shahabat yang sangat teliti menyelidiki dan mengerjakan amal-amal yang dilakukan oleh Nabi kita.

Selain dari itu ada satu riwayat :

عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ فِيْ الْجَنَازَةِ وَفِـــيْ الْعِيْدِ. (رواه الأثرم)

Artinya : *Dari Umar, sesungguhnya adalah mengangkat dua tangannya pada tiap-tiap takbir dalam shalat jenazah dan shalat Hariraya.* (R.al-Atsram).

Dari sekalian apa yang tersebut di atas, dapatlah kita berkesimpulan, bahwa mengangkat tangan tatkala membaca takbir dalam shalat dua Hariraya dan shalat jenazah memang ada contohnya dari agama.

📖 :

المغني ٢: ٢٤٠-٢٤٩، المحلى ٥: ٨٢، الدرار المضيئـــة ١: ١٩٧، المدونة الكبرى ١: ١٥٥

SOAL CARA BANGUN DARI SUJUD

Saya pernah menyiarkan bahwa : BANGUN DARI SUJUD DALAM SHALAT HENDAKLAH DENGAN MENEKANKAN KEDUA TANGAN DI ATAS PAHA.

Pendapat saya ini, saya dasarkan kepada riwayat dari Abu Dawud dan beberapa riwayat yang tidak sah sebagai penguat bagi yang sudah sah itu.

Lalu oleh saudara A.Rifa'y dari masjid Dakwah Pemuda Surabaya, pendapat saya itu dibantah. Dalam bantahan itu di antaranya saudara Rifa'y melemahkan riwayat Abu Dawud yang saya jadikan dalil bagi masalah cara bangun dari sujud.

Supaya lebih jelas baiklah saya ulangi lagi masalah itu. Sesudah itu saya akan bawakan beberapa ucapan sdr A.Rifa'y tersebut dan saya sertakan bantahannya.

Saya berkata, bahwa BANGUN DARI SUJUD ATAU DARI RAKA'AT PERTAMA, KEDUA DAN KETIGA HENDAKLAH SAMBIL MENEKANKAN KEDUA TANGAN ATAS KEDUA PAHA.

Di antara alasan-alasannya adalah riwayat berikut :

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ... وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَـــى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذَيْهِ. (أبو داود ١٣٤-١١٨:١)

Artinya : *Dari Wail bin Hujr; bahwa Nabi Saw ..... dan apabila beliau bangkit, beliau bangkit atas kedua-dua lututnya sambil bertekan atas kedua-dua pahanya.* (Nailul Authar 2:301, Sunan Abu Dawud 1:118 dan 134).

Hadits tersebut diriwayatkan dari jalan Abdul Jabbar ini, dari ayahnya, yaitu Wail bin Hujr tersebut. Yang menjadi persoalan adalah tentang Abdul Jabbar itu. Ia terima hadits itu dari ayahnya atau tidak. Baiklah saya terangkan berikut ini :

a. Abdul Jabbar ini seorang rawi yang dipakai oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Turmudzy, Nasa-I dan Ibnu Majah. (Lihat Tahdzibut-Tahdzib 1:5).
b. Abdul Jabbar adalah anak Wa-il bin Hijr. Tentang dia mendengar hadits dari ayahnya atau tidak itu, memang ada pembicaraannya. Ada yang berkata bahwa dia TIDAK MENDENGAR sesuatu hadits dari ayahnya. Yang berkata demikian adalah Ibnu Ma'ien, Bukhari dan Ibnu Hibban. Pendapat bahwa Abdul Jabbar tidak menerima hadits dari ayahnya yang bernama Wa-il itu, dibantah oleh imam Adz-Dzahaby dengan perkataan:

وَهَذَا الْقَوْلُ مَرْدُوْدٌ بِمَا صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ غُلاَمًا لاَ أَعْقِلُ صَلاَةَ أَبِيْ. (نيل الأوطار ٢:٣٠١)

Artinya : *Omongan ini tertolak, karena sudah sah dari dia (Abdul Jabbar), bahwa ia pernah berkata : Adalah saya (dulu) anak-anak yang tidak mengerti shalat ayahku.* (Nailul Authar 2:301).

Ibnu Hajar yang mencatat sejarah Abdul Jabbar tersebut, setelah membawakan omongan orang yang mengatakan bahwa Abdul Jabbar lahir sesudah ayahnya meninggal dunia yang berarti bahwa Abdul Jabbar tidak bertemu dan tidak menerima hadits dari ayahnya, berkata :

وَهَذَا الْقَوْلُ ضَعِيْفٌ جِدًّا فَإِنَّهُ قَدْ صَحَّ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ غُلاَمًا لاَ أَعْقِلُ صَلاَةَ أَبِيْ ، لَوْ مَاتَ أَبُوْهُ وَهُوَ حَمْلٌ لَمْ يَقُلْ هَذَا الْقَوْلُ.

(تهذيب التهذيب)

Artinya : *Dan omongan ini adalah lemah sekali, karena sesungguhnya telah sah bahwa Abdul Jabbar berkata : Adalah saya dulu anak-anak yang tidak mengerti shalat ayahku. Kalau ayahnya mati sedang Abdul Jabbar dalam*

kandungan, tentu Abdul Jabbar tidak berkata begitu. (Tahdzibut-Tahdzib 6:105).

c. Ucapan adz-Dzahaby dan Ibnu Hajar tersebut, menyatakan bahwa Abdul Jabbar mendengar hadits dari ayahnya yang bernama Wa-il.
d. KESIMPULANNYA : Hadits riwayat Abu Dawud itu, dapat dipakai sebagai dalil dan pegangan, bahwa BANGUN DARI SUJUD ATAU DARI RAKA'AT PERTAMA, KEDUA DAN KETIGA DENGAN MENEKANKAN KEDUA TANGAN ATAS PAHA.
e. Di sini saya hanya bawakan riwayat Abu Dawud tersebut saja karena sudah sah dan cukup. Adapun riwayat yang lain-lain yang di antaranya ada yang lemah yang saya jadikan pembantu atau penguat riwayat Abu Dawud itu, tidak saya bawakan, supaya pembaca tidak bingung.
f. Saya persilahkan sdr Rifa'y atau lainnya membantah keterangan saya tersebut. Saya harap bantahannya dengan pakai keterangan, jangan semata-mata fikiran, karena persoalan kita ini persoalan agama.

CARA BANGKIT DARI SUJUD/ATTAHIYAT

Dalam Al-Muslimun No.42/IV [1]) sudah ada masalah CARA BANGUN DARI SUJUD, dari bapak A.Majid Iljas.

Di situ dibawakan riwayat Abu dawud, bahwa ketika bangun dari sujud, Rasulullah Saw bertekan di atas pahanya.

Riwayat Abu Dawud ini ada yang melemahkan, tetapi dalam Al-Muslimun tersebut sudah dibantah alasan orang yang mengatakan Hadits Abu Dawud itu lemah, bahkan hadits itu sah dan dapat dipakai.

Kami sependirian dengan bapak A.Majid yang tersebut dalam Al-Muslimun No.42/IV itu, ada yang berpendapat bahwa BERTEKAN ATAS PAHA itu, satu-satunya cara bangun dari sujud.

Pendapat ini keliru.

Maka untuk melengkapi masalah CARA BANGUN DARI SUJUD itu, baik saya terangkan, bahwa BANGUN DARI SUJUD itu boleh bertekan atas paha, sebagaimana tersebut di atas, dan boleh juga BERTEKAN ATAS BUMI, sebagaimana riwayat berikut yaitu Ayyub memerintahkan shalat 'Amr bin Salimah yang menyerupai shalat Nabi Saw, Ayyub berkata :

[1] Lihat : "Bangun dari Sujud"

وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ. (رواه البخاري)

Artinya : *Dan apabila ia mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, ia duduk (dulu) dan bertekan atas bumi, kemudian ia berdiri.* (Bukhari, Fathul Bari 1:160, 2:205).

Selain itu ada riwayat dari Abu Ishaq al-Haraby dengan sanad yang sudah sah, diterangkan bahwa Rasulullah Saw bertekan atas dua tangannya, apabila berdiri tersebut. (KITAB SIFAT SHALAT NABI Saw, halaman 166).

BACA SURAH DALAM SHALAT SUNNAT

Soal : ***Shalat mana yang lebih baik, pakai membaca surah al-Qur'an atau tidak ?***

Jawab :

Baiklah lebih dahulu kita ketahui bahwa bacaan surah, baik dalam shalat wajib atau sunnat hukumnya adalah sunnah.

Alasannya begini, Nabi Saw bersabda :

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَصَاعِدًا. (رواه مسلم)

Artinya : *Tidak shalat bagi orang yang tidak membaca al-Fatihah atau lebih.* (Muslim 1:147)

Bacaan "atau lebih" dalam hadits ini maksudnya Surah atau ayat al-Qur'an. Menurut hadits ini secara umum, bacaan al-Fatihah dan surah itu hukumnya wajib, tetapi ada riwayat begini: Ibnu Abbas berkata :

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ جَاءَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَقْرَأْ فِيْهِمَا إِلاَّ بِأُمِّ الْكِتَابِ. (أحمد)

Artinya : *Sesungguhnya Rasulullah Saw pernah datang lalu shalat dua raka'at yang beliau tidak baca dalam dua raka'at itu melainkan Ummul Kitab (al-Fatihah).* (Riwayat Ahmad dengan sanad yang Hasan hadits No.2550).

Ada lagi riwayat :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْعِيْدَ رَكْعَتَيْنِ لاَ يَقْرَأُ فِيْهِمَا إِلاَّ بِأُمِّ الْكِتَابِ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا شَيْئًا. (رواه أحمد)

Artinya : *Dari Ibnu Abbas, ia berkata : Rasulullah Saw pernah shalat Hariraya dua raka'at, beliau tidak membaca padanya, melainkan Ummul Kitab (al-Fatihah) beliau tidak menambah sesuatu.* (Riwayat Ahmad, hadits No. 2174 dengan sanad Hasan).

Menurut riwayat-riwayat lain, secara umum hampir selalu Nabi Saw membaca surah dalam shalat-shalatnya yang sunnat-sunnat.

Berdasar kepada riwayat-riwayat, adalah lebih baik kita membaca surah dalam shalat-shalat sunnat.

Baiknya ini karena :

I. Dengan membaca surah atau ayat, kita mendapat ganjaran.
II. Dengan membaca surah atau ayat itu berarti kita sudah menurut perjalanan Nabi Saw yang dipuji Allah dengan firmannya :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. (الأحزاب : ٢١)

Artinya : *Sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu satu ikutan yang baik.* (Q.al-Ahzab 21).

BACAAN SURAH DALAM RAWATIB, DHUHA DLL

Soal : ***Bagaimana bacaan surah dalam shalat Rawatib, Dhuha dan lain-lain?***

Jawab :

Di atas saya terangkan, bahwa bacaan surah atau ayat Qur'an dalam semua macam shalat, hukumnya adalah sunnat. Sunnat maknanya "boleh dikerjakan" dan "boleh tidak".,

Kalau dikerjakan ada kelebihannya, yaitu mendapat ganjaran.

Oleh karena hukumnya itu "sunnat" maka dalam riwayat-riwayat tidak semua shalat sunnat diterangkan atau diceritakan oleh shahabat-shahabat Nabi Saw secara terinci.

Berikut ini saya cantumkan beberapa shalat sunnat yang Rasulullah Saw membaca surah atau ayat Qur'an padanya dengan singkat sambil menyebutkan Imam-Imam yang meriwayatkannya :

1. Di shalat malam/tahajjud (Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmudzy, Nasa-I, Baihaqy)
2. Di rawatib sebelum shalat Shubuh. (Riwayat Muslim ,Ibnu Khuzaimah, Hakim, Abu Dawud, Thahawy dan Ibnu Hibban).
3. Di rawatib sesudah shalat Maghrib (Riwayat Ahmad, Nasa-I dan Thabarany).
4. Di shalat witir (Riwayat Nasa-I, Hakim, Ahmad dan Turmudzy).
5. Di shalat Hariraya (Riwayat Bukhari dan Abu Dawud)
6. Di shalat Istisqa' (Riwayat Bukhari dan Abu Dawud).
7. Di shalat gerhana (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Sebagai tambahan saya terangkan pula, bahwa menurut riwayat-riwayat Bukhari, Abu Dawud dan Nasa-I dalam shalat Janazah ada juga bacaan surah.

Demikian riwayat-riwayat yang saya dapati.

Adapun riwayat secara khusus untuk shalat Dhuha dan shalat Rawatib, selain yang tersebut belum saya dapati.

WIRID UNTUK SHALAT-SHALAT SUNNAT

Soal : ***Apa bacaan/wirid di antara shalat-shalat Tahajjud, Dhuha dsb menurut tuntunannya?***

Jawab :

Di bawah ini saya bawakan beberapa hadits yang berhubung dengan pertanyaan tersebut :

(1). Diriwayatkan dari Ubay bin ka'ab ia berkata :

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُوْتِرُ بِثَلاَثٍ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ... وَإِذَا سَلَّمَ قَالَ : سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ فِيْ الْأَخِيْرَةِ يَقُوْلُ : رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ. (الدارقطني)

Artinya : *Adalah Rasulullah Saw berwitir dengan 3 raka'at dengan membaca* (sabbihisma rabbikal a'la) *dan* (qul yaa ayyuhal kafirun) *dan* (qulhuwallahu ahad), *dan apabila sudah salam, ia mengucap :* (subhanal

malikil Quddus) *tiga kali dan ia keraskan suaranya di kali yang ketiga sambil mengucap* (rabbil malaaikati warruh). (R.Daraquthny disahkan oleh al-Iraqy, halaman 175. lihat Abu Dawud 1:226, Nasa-I 3:244).

(2). Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib :

كَانَ يَقُوْلُ فِيْ آخِرِ وِتْرِهِ : اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُـــوْذُ بِرِضَـــاكَ مِـــنْ سُخْطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِـــيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. (رواه الحاكم)

Artinya : *Bahwa Rasulullah Saw pernah megucap di akhir witirnya* (اللهم إلى آخره) *yang artinya : Yaa Allah! Sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaanMu daripada murkaMu dan dengan pembebasanMu dari siksaanMu dan aku berlindung kepadaMu dari (siksaan)Mu, aku tidak dapat menghitung pujian atasMu, engkau adalah sebagaimana engkau memuji atas diriMu. (R.al Hakim, shahih 1:306, Nasa-I 3:249).*

(3). Diriwayatkan dari Shuhaib, bahwa Rasulullah Saw pernah menggerakkan bibirnya sesudah shalat Dhuha dengan sesuatu. Lalu saya bertanya : *Ya Rasulullah Saw! Engkau menggerakkan bibirmu dengan sesuatu, aku tidak dengar apa yang engkau ucapkan itu.* Nabi bersabda : *Aku ucapkan :*

اَللّٰهُمَّ بِكَ أُحَاوِلُ وَبِكَ أُصَاوِلُ وَبِكَ أُقَاتِلُ.

Artinya : *Ya Allah! Dengan bantuan-Mulah aku bergerak, dan dengan pertolonganMu aku melangkah, dan dengan pertolonganMu aku berperang (=berjihad).(*R.Ibnu Sunny, hadits No.117).

Dalam sanad hadits ini, ada seorang rawi bernama IBRAHIM bin ALHAJJAJ; dia seorang kepercayaan, tetapi ada salahnya sedikit. Rawi-rawi yang lain semuanya kepercayaan. Rawinya yang begini, oleh sebagian ulama dipakai riwayatnya.

Yang lebih selamat kita tidak pakai hadits tersebut, tambahan pula Imam-Imam yang lain tidak ada yang menguatkan hadits itu, sedangkan ini soal ibadat yang seharusnya didasarkan kepada keterangan yang kuat dan tidak meragu-ragukan.

(4). Diriwayatkan dari Ummu Salamah ia berkata :

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةِ الْمَغْـــرِبِ يَدْخُـــلُ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُوْلُ فِيْمَا يَدْعُوْ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُـــوْبِ ثَبِّـــتْ قُلُوْبَنَا عَلَى دِيْنِكَ. (ابن السنى)

Artinya : *Adalah Rasulullah Saw apabila sudah selesai dalam shalat Maghrib, beliau masuk, lalu shalat (sunnat) dua raka'at kemudian beliau mengucapkan pada doanya :* (يا مقلب القلوب الخ) (artinya : *Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati tetapkanlah hati-hati kami atas AgamaMu)* (Ibnu Sunny H.658).

Hadits ini tidak sah karena dalam sanadnya ada rawi yang lemah di antaranya rawi yang bernama ATHA" bin AJ-LAN : Oleh ulama dia dilemahkan, malah dikatakan dia seorang pendusta. Maka doa tersebut tidak dapat dipakai.

(5). Diriwayatkan dari Usamah bin Umair, bahwa ia pernah shalat bersama Rasulullah Saw, shalat dua raka'at sebelum Shubuh lalu ia mendengar Nabi Saw mengucap (sambil duduk) :

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ وَمُحَمَّدٍ أَعُوْذُ بِكَ مِـــنَ النَّارِ. (ثلاثا). (صحيح رواه الحاكم)

Artinya : *Ya Allah! Tuhan bagi Jibril, dan Mikail, dan Israfil dan Muhammad! Aku berlindung kepadaMu dari api neraka (diucapkan tiga kali).(*SR.al-Hakim dan juga oleh Ibnus Sunny H.103 Tuhfatudz-Dzakirin 130).

Hadits ini boleh dipakai karena sah.

DOA QUNUT DI SHUBUH

Soal : *Dari manakah orang-orang mengetahui bahwa di tiap shalat Shubuh "wajib" membaca doa qunut, sehingga bila tertinggal digantinya dengan sujud sahwi?*

Jawab :

Pertanyaan ini timbul berhubung dengan masalah qunut yang tersebut di Al-Muslimun No.10 tahun I. [1]

Di situ saya terangkan bahwa qunut sebagaimana yang biasa orang kerjakan dengan tetap di waktu Shubuh itu, tidak ada contohnya dari Nabi Saw.

Menurut kaum Syafi'i (madzhab Syafi'i), qunut itu hukumnya "sunnat" bukan "wajib" sebagaimana kata imam Nawawy dalam Syarah Muhadzdzab juz 3 halaman 504 begini :

مَذْهَبُنَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْقُنُوْتُ فِيْهَا سَوَاءٌ نَزَلَتْ نَازِلَةٌ أَوْ لَمْ تَنْزِلْ.

Artinya : *Madzab kami*[2] *bahwa sunnat berqunut pada shalat Subuh maupun ada "nazilah"*[3] *atau tidak.*

Mereka menganggap "qunut yang biasa" itu "sunnat", karena beralasan beberapa hadits dan riwayat "lemah" di antaranya riwayat Anas ia berkata :

... فَأَمَّا الصُّبْحُ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا.

Artinya : *.....Adapun Shubuh, maka tetap Nabi Saw berqunut sehingga meninggal dunia.*

Riwayat ini diceritakan oleh Imam-Imam : Hakim, Daraquthny, Abdurrazzaq, Baihaqy, Abu Nuaim dan Ahmad. Riwayat ini tidak sah karena dalam sanadnya ada rawi yang lemah, namanya: ABU JA'FAR ARRAZY.

Sesudah itu "sunnat-sunnat" dalam shalat, oleh kaum Syafi'iyah dibagi menjadi dua : *Hai'at* [4] dan *Ab'adh.*[5]

Qunut yang biasa itu mereka masukkan dalam bagian "Ab'adh": lalu mereka adakan suatu ketetapan bahwa "sunnat" yang masuk "ab'adh shalat" apabila ditinggalkan dengan sengaja, harus diganti dengan sujud sahwi. Ketentuan ini mereka adakan karena "sunnat ab'adh" itu mereka serupakan

---

[1] Lihat : "Angkat Tangan Waktu Qunut", halaman 78.

[2] Kami : Kaum Syafi'i.

[3] Nazilah : sesuatu musibah.

[4] Hai'ah artinya : hal sesuatu, cara sesuatu atau bentuknya. Maksudnya : tiap-tiap yang tidak termasuk rukun-rukun shalat dan tidak termasuk "ab'adh" seperti : hal khusu' dalam shalat, membaca "subhanallah" ketika mengingatkan imam akan sesuatu kekeliruan dalam shalat, tidak bergeraknya anggota-anggota badan ketika shalat dll.

[5] Ab'adh artinya : bagian-bagian, maksudnya sesuatu cara atau ibadat yang mereka anggap menjadi bahagian shalat seperti : Qunut Shubuh yang biasa, berdiri ketika qunut, shalawat sesudah qunut dan bermacam-macam lagi.

dengan rukun-rukun shalat, jika ditinggalkan dengan lupa, harus diulangi dan bersujud sahwi. Berdasar kepada inilah maka orang yang sengaja meninggalkan qunut diharuskan bersujud sahwi.

Kesimpulannya : Dari sekedar kesimpulan-kesimpulan di atas, dapat diketahui bahwa alasan mereka "menganggap" qunut sebagai suatu "kewajiban" dan harus diganti dengan sujud sahwi kalau tertinggal itu adalah:

Pertama : dari riwayat-riwayat yang tidak sah.

Kedua : dari pendapat-pendapat, bukan dalil agama yang sah.

Mudah-mudahan ummat Islam dijauhkan Allah dari cara beragama seperti tersebut. Periksalah kitab-kitab :

📖 :

رحمة الأمة ٣٦، الأم ١:١٢٦، المحلى ٤:١٤٥، المغـــني ١:٧٨٤،

نيل الأوطار ٢:٢٩٣ الفقه على المذاهِب الأربعة ١:٢٤٤،

BERDOA KETIKA MEMBACA AYAT RAHMAT

Soal : *Betulkah seseorang berta'awwudz*[1] *ketika membaca ayat-ayat Qur'an yang berhubungan dengan siksaan, dan berdoa ketika membaca ayat-ayat yang berhubungan dengan rahmat?*

Jawab :

Ayat-ayat qur'an yang berhubungan dengan siksaan itu ialah ayat-ayat yang mengandung ancaman, siksaan dan sebagainya seperti :

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ

Artinya : *Kemudian atas (tanggungan) Kamilah* [2] *perhitungan mereka.* (Al-Ghasyiyah 26).

Ayat-ayat yang berhubung dengan rahmat itu ialah ayat-ayat yang mengandung rahmat, pemberian dsb seperti: :

صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى

Artinya : *Yaitu ada kitab-kitab nabi Ibrahim dan Musa.* (Al-A'la 19)

---

[1] Berta'awwudz : berlindung kepada Allah.

[2] Kamilah : Allah

(Maksudnya : Orang yang membersihkan dirinya, ingat kepada Allah serta shalat itu menjadi bagian, ada juga tersebut dalam kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Musa).

Maka sesudah membaca ayat-ayat yang mengandung ancaman dibenarkan kita berta'awwudz = berlindung diri kepada Allah, dan sesudah membaca ayat-ayat yang mengandung rahmat dibenarkan kita berdoa sebagaimana riwayat ini :

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ ... إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيْهَا تَسْبِيْحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ ...

(مسلم والنسائي وغيرهما)

Artinya : *Dari Hudzaifah ia berkata : Aku pernah shalat bersama Nabi Saw pada suatu malam .... Apabila Nabi telah membaca sesuatu ayat yang ada tasbih*[1] *beliau bertasbih, dan apabila beliau membaca (ayat yang ada) permohonan, beliau memohon, dan apabila membaca (ayat yang mengandung) perlindungan kepada Allah, beliau berlindung ....(*Muslim, Nasa-I dll).[2]

Cara "bertasbih", "berdoa" dan "berlindung" itu, tidak diterangkan tetapi ada contoh-contoh demikian :

(A). Ketika membaca ayat :

فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوْمِ.

Artinya : *Maka Allah memberi kurnia atas kami, dan Ia pelihara kami dari adzab angin yang panas.* (Ath-Thur 23).

Maka siti Aisyah berkata :

رَبِّ مُنَّ عَلَيَّ وَقِنِيْ عَذَابَ السَّمُوْمِ.

Artinya : *Hai Tuhanku! Kurniailah aku dan peliharalah aku dari adzab angin yang panas.*

(B). Ketika membaca ayat :

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى.

Artinya : *Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. (*Al-A'la 1).

---

[1] Tasbih : Ucapan Mensucikan Allah

[2] Muslim 1:300, Nasa-I 2:177, (Al-Muhalla 4:113 dan Nailul Authar 2:252).

Maka Ibnu Abbas mengucap :

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى.

Artinya : *Maha suci Tuhanku yang maha Tinggi.*

MENDOAKAN ORANG MUSYRIK

Soal : ***Menurut hukum Islam mendoakan orang musyrik yang mati itu, hukumnya haram. Doa yang bagaimana yang dilarang itu? Adakah dibenarkan, kalau kita mendoakan musyrik umpamanya begini: Moga-moga Tuhan memberi rahmat kepadanya atas perbuatannya yang baik kepada manusia, dan mudah-mudahan Tuhan adzab juga apa yang ia perbuat, sedang Tuhan tidak membenarkannya? Adakah dibenarkan oleh Islam bahwa Presiden kita pernah mendoakan kuburan pimpinan Amerika telah mati musyrik, dalam perjalanan beliau ke Amerika baru-baru ini ?***

Jawab :

Tentang orang Islam tidak boleh mendoakan orang yang bukan Islam, terutama pula orang musyrik, dinyatakan oleh Allah dengan firmannya begini :

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَاتُوْا وَهُمْ فَاسِقُوْنَ. (التوبة : ٨٤)

Artinya : *Dan janganlah engkau shalat atas seseorang dari mereka yang mati selama-lamanya (=mati kafir) dan jangan engkau berdiri atas kuburnya untuk mendoakannya, karena sesungguhnya mereka kufur kepada Allah dan RasulNya dan mati sedang mereka melewati batas.* (Q.At-Taubah 84).

Ayat Tuhan ini melarang kaum Muslimin menshalatkan dan mendoakan orang kafir .

Firman Allah lagi :

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا أُوْلِى قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيْمِ.

(التوبة : ١١٣)

Artinya : *Tidak boleh Nabi dan orang-orang yang beriman, memintakan ampun (mendoakan) bagi orang-orang musyrik, sekali pun mereka itu kaum kerabat yang dekat, sesudah nyata bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu ahli neraka.* (Q.At-taubah 113).

Ayat ini pula tidak membenarkan kita mendoakan orang-orang musyrik.

Menurut ayat-ayat tersebut dan lain-lain keterangan agama, bahwa doa yang dilarang kita mendoakan untuk orang-orang yang bukan Islam itu, adalah doa-doa:

a. Memintakan keampunan bagi mereka.
b. Memintakan rahmat, selama mereka dalam kekufuran, kesyirikan.
c. Dan yang seumpama dengan itu.

Adapun mendoakan supaya mereka menjadi orang Islam itu boleh, karena Nabi Saw sendiri pernah berdoa demikian :

اَللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا. (رواه البخاري)

Artinya : *Hai Tuhan! Berilah hidayah (=pimpinan, petunjuk) kepada (qabilah) Daus* (R. Bukhari).[1]

Qabilah Daus itu suatu qabilah yang asalnya belum mau beriman kepada Nabi. Sesudah doa itu maka banyak dari mereka yang masuk Islam.

Sesudah kita mengetahui bahwa kita tidak boleh mendoakan orang-orang yang bukan Islam sebagai tersebut, dan bahwa amal-amal mereka tidak diterima Allah sebagaimana tersebut dalam *Al-Muslimun* No.28 tahun III.[2] Maka tidak boleh kita mendoakan mereka seperti yang dicontohkan dalam pertanyaan di atas dan tidak ada gunanya, karena biar bagaimana juga tetap amal-amal mereka tidak diterima.

Setelah mengetahui hukum Islam tersebut, dapatlah kiranya saudara penanya menjawab sendiri bagaimana hukum doa yang diperbuat oleh Presiden Soekarno, ketika ke Amerika itu.

Berikut ini ada satu hadits yang boleh dijadikan perbandingan dalam soal yang ditanyakan di atas yaitu :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ! ابْنُ جَدْعَانَ كَانَ فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُهُ ؟

[1] Shahih Bukhari 4 : 45 dan 8 : 84

[2] Lihat masalah "Amal orang kafir", bab masalah lain-lain.

قَالَ لاَ يَنْفَعُهُ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا : رَبِّ اغْفِرْ لِيْ خَطِيْئَتِـــيْ يَـــوْمَ الدِّيْنِ.

Artinya : *Dari Aisyah ia berkata : Aku pernah bertanya : Ya Rasulullah Saw! Adalah Ibnu Jad'an di masa Jahiliahnya suka mengadakan hubungan dengan keluarga, dan suka memberi makan orang miskin. Maka adakah yang demikian itu berguna baginya? Jawab Nabi : "Tidak berguna baginya", sesungguhnya ia tidak pernah seharipun berkata: "Hai Tuhanku, ampunilah aku akan dosaku pada hari pemeriksaan".* (Muslim).[1]

Masa jahiliah itu maksudnya : Masa kekufurannya.

Hadits ini tegas menunjukkan bahwa perbuatan baik seseorang yang bukan Islam itu, di akhirat tidak akan berguna yakni tidak akan dapat melepaskan dia dari hukuman neraka.

DOA DALAM SUJUD

Soal : ***Adakah keterangan agama yang membolehkan berdoa dalam sujud shalat?***

Jawab :

Ada hadits yang membenarkan kita berdoa dalam sujud, yaitu :

1). Sabda Nabi Saw :

أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُـــوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوْا الدُّعَاءَ.

(مسلم)

Artinya : *Sedekat-dekat seorang kepada Tuhannya, ialah ketika ia bersujud. Oleh karena itu perbanyaklah doa (dalam sujud).* (SR.Muslim).[2]

2). Sabda Nabi Saw :

... فَأَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّـــجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِيْ الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ. (مسلم)

Artinya : .... *Maka adapun ruku', agungkanlah Tuhan dalam ruku' dan*

[1] Shahih Muslim 1:107.
[2] Shahih Muslim 1:180 dan 181

adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah pada doa tentu akan diperkenankan doa kamu itu. (SR.Muslim).[1]

Kedua-dua hadits ini umum, terpakai untuk semua macam shalat. Selain itu ada lagi beberapa riwayat yang menunjukkan Nabi Saw berdoa dalam sujud shalat sunnat dan fardhu.

DOA ANAK YANG SHALIH

Soal : ***Bagaimana maksud yang sebenarnya dari Hadits :***

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ الخ

Apakah doa anak itu, dapat sampai kepada bapaknya? Tidakkah bertentangan dengan ayat :

وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى. (النجم : ٣٩)

Artinya : *Dan manusia tidak akan mendapat melainkan apa yang telah diusahakan.* (An-Najm 39).

Jawab :

Dalam hadits yang dinyatakan itu ada kata-kata "Ibnu Adam" maksudnya: manusia. Tetapi dalam kitab-kitab shahih yang masyhur, tertulis dengan kata-kata "insan" (=manusia). Selengkapnya adalah sebagai berikut. Sabda Nabi Saw :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ.

Artinya : *Apabila manusia mati, putuslah amalnya, kecuali tiga, yaitu kecuali sadaqah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya oleh orang atau anak yang shalih (=yang baik) yang mendoakan dia.*

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (II/2:67), Imam Ahmad (2:372, 5:261, 269), Turmudzi (6:144), Abu Dawud (2:15), Nasa-I dan lain-lainnya.

Maksud hadits tersebut: apabila seorang meninggal dunia, putuslah amalnya yakni tidak ada sesuatu yang dianggap sebagai amalnya untuk selanjutnya, kecuali tiga hal yang disebutkan yaitu :

[1] Shahih Muslim 1:181 dan 180

1. Sadaqah jariyah, yaitu hartanya sendiri yang timbul dari usahanya yang diwakafkannya; selama barang wakaf itu ada, selama itu si mati mendapat ganjaran.
2. Ilmu yang diajarkan atau dikarangnya sendiri; selama ilmu ini digunakan orang, selama itu pula ia mendapat ganjaran.
3. Anaknya yang shalih yang mana keshalihan anak ini timbul karena usaha atau didikan si mati sendiri; selama anak ini baik, selama itu pula si bapak/ ibu yang telah meninggal mendapat ganjaran.

Pendeknya ketiga-tiga hal itu hendaklah miliknya sendiri atau dengan usahanya sendiri, ketika ia masih hidup. Kalau begini baru dikatakan amalnya. Bilamana semua itu dari orang lain tidaklah dapat dikatakan amalnya yang sebenarnya.

Dalam hadits tersebut ada perkataan " anak shalih yang mendoakan dia" (=si mati). Maksudnya bahwa dengan usaha atau didikan si mati anaknya menjadi shalih sehingga mau mendoakan dia, bukanlah maksudnya bahwa "doa" si anak akan sampai kepada si mati; jaminan sampainya "doa " anak yang shalih kepada si mati tidak ada dalam sabda Rasulullah Saw tersebut. Rasulullah Saw menyebut yang mendoakan dia itu adalah sebagai suatu sifat bagi anak yang shalih, untuk menggemarkan supaya si anak suka mendoakan ibu bapaknya. (Lihat komentar shahih Muslim II/2: 67).

Siapa saja dari orang Islam boleh mendoakan saudara Muslimnya; saudara boleh mendoakan saudaranya , anak boleh mendoakan ibu bapaknya, Ibu bapak boleh mendoakan anaknya, orang muslim lain boleh mendoakan kita dan sebagainya. Untuk melakukan doa ada beberapa syarat yang harus dijalani. Tentang sampai atau terkabulnya doa seseorang pun harus melalui beberapa syarat pula. Hendaklah diketahui bahwa tidak "semua" macam doa itu sampai dan dikabulkan Allah, sekalipun dilakukan oleh orang yang shalih.

Maka dengan keterangan-keterangan tersebut, nyata bahwa sabda Nabi Saw itu tidak sekali-kali bertentangan dengan firman Allah yang ada di surah An-Najm 39 di atas.

KELEMAHAN HADITS BERDOA DENGAN ANGKAT TANGAN

Soal : ***Bagaimana derajat hadits :***

إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِيْ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا رَفَعَ

يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ هُمَا صِفْرًا.

Jawab :

Hadits tersebut, menurut kata Imam Syaukany dalam kitabnya yang bernama *Tuhfatudz-Dzakirin* hal 36, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Turmudzi dan dihasankan olehnya, diriwayatkan Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hatim dan ia berkata : "Hadits ini shahih menurut syarat Bukhari dam Muslim", dari jalan shahabat yang bernama Salman.

Dalam *Bulughul Maram* 1580 dikatakan bahwa Hakim mengesahkannya.

Yang terdapat bahwa yang dikatakan Hakim : "Hadits itu shahih, menurut syarat Bukhari dan Muslim", bukan sabda Nabi Saw, tetapi perkataan Salman sendiri, yaitu begini riwayatnya[1] :

أَخْبَرَنَا أَبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوْبٍ التَّاجِرُ بِمَرْوَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَسْعُوْدٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : إِنَّ اللهَ يَسْتَحْيِيْ أَنْ يَبْسُطَ الْعَبْدُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ فِيْهِمَا خَيْرًا فَيَرُدُّ هُمَا خَائِبَتَيْنِ. هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

Artinya : *(Kata Hakim) : Abul Abbas Muhammad bin Mahbub saudagar di Marw, telah mengkabarkan kepada kami, (ia berkata) : Sa'id bin Mas'ud telah menceritakan kepada kami, (ia berkata): Yazied bin Harun telah menceritakan kepada kami, (ia berkata): Sulaiman At-Taimy telah memberitahu dari Abi Utsman An-Nahdy, dari Salman, ia berkata : "Sesungguhnya Allah segan, apabila seorang hamba mengulurkan tangannya kepadaNya, yang padanya ada kebaikan, lalu ditolaknya kedua-duanya dengan hampa". (Kata Hakim) : "Ini sanad yang sah menurut syarat Bukhari dan Muslim".*

Oleh karena ini ucapan seorang shahabat, sedang ucapan seorang shahabat semata-mata tidak menjadi dalil agama, maka tak perlu dibicarakan riwayat tersebut sekalipun sah.

[1] Al Mustadrak 1:497

Adapun yang diriwayatkan Hakim sebagai sabda Nabi begini (sambungan riwayat di atas) :

أَنْبَأَ أَبُوْ الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوْبِيُّ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَسْعُوْدٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللهَ حَيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِيْ مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَبْسُطَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرُدُّ هُمَا خَائِبَتَيْنِ.

Artinya : *(Kata Hakim): Abul Abbas Al-Mahbuby telah memberi tahu (ia berkata) : Said bin Mas'ud telah menceritakan kepada kami, (ia berkata): Yazied bin Harun telah menceritakan kepada kami, ia berkata :JA'FAR bin MAIMUN telah memberitahu dari Abi Utsman, dari Salman, dari Nabi Saw beliau bersabda :"Sesungguhnya Allah itu Hidup, lagi Pemurah, malu terhadap hambaNya yang mengulurkan tangannya kepadaNya, kemudian ditolak kedua-duanya dengan hampa.*

Disambungan riwayat tersebut Imam Hakim tidak berkata apa-apa: sahkah hadits itu atau tidak, tidak disebutnya. Imam Adz-Dzahaby yang memberi komentar atas hadits tersebut, sedang ia seorang ahli dari rawi-rawi hadits, pun tidak mengesahkannya dan tidak pula menyebut kelemahannya.

Sungguhpun hadits tersebut ada yang menganggap sah atau hasan, tetapi yang nyata bahwa dalam sanadnya ada seorang rawi bernama JA'FAR bin MAIMUM. Nama lengkapnya JA'FAR bin MAIMUM AT-TAMIMY ABU 'ALY.

Diri Ja'far ini diperbincangkan ulama. Imam Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Syahin memasukkan dia dalam golongan orang-orang kepercayaan, tetapi Imam-Imam : Ahmad bin Hambal, Ibnu Ma'ien, Nasa-I, Ibnu Ady, Bukhari dan lain-lainnya membayangkan tidak kuatnya JA'FAR bin MAIMUN tersebut.

Imam Ahmad berkata : "Ia bukan seorang yang kuat dalam hadits". Di satu masa Ibnu Ma'ien pernah berkata : "Ia tidak kepercayaan". Kata Nasa-I : "Ia tidak kuat". Imam Bukhari pula berkata : "Ia bukan apa-apa".[1]

Beberapa Imam memasukkan dia dalam golongan orang-orang kepercayaan itu karena tidak mengetahui kelemahannya.

[1] Lihat "Tahdzibut Tahdzib, bab Jim".

Dalam hal demikian, seharusnya kita berpegang kepada yang menganggap lemah. Oleh karena itu, hadits tersebut teranggaplah lemah.

Begitu juga yang diriwayatkan Abu Dawud (1:234), Ibnu Majah (2:440). Karena ada JA'FAR bin MAIMUN tersebut.

Lafazh hadits yang tercantum dalam *Soal* di atas itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, yang artinya : *Sesungguhnya Tuhan kamu itu hidup, lagi pemurah. Ia malu terhadap hambaNya-apabila ia mengangkat kedua tangannya kepadaNya- untuk menolak kedua-duanya dengan kosong (hampa).*

Imam Hakim ada juga meriwayatkan dari jalan Anas semakna dengan hadits tersebut begini :

أَخْبَرَنَاهُ أَبُوْ عُبَيْدِ اللهِ الصَّفَّارُ ثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ الدُّنْيَا ثَنَا بَشِيْرُ ابْنُ الْوَلِيْدِ الْقَاضِيْ ثَنَا عَامِرُ بْنُ يَسَافَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِنَّ اللهَ رَحِيْمٌ حَيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِيْ مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ ثُمَّ لاَ يَضَعُ فِيْهِمَا خَيْرًا.

Artinya : *(Kata Hakim) : Abu Abdillah Ash-Shaffar telah mengkhabarkan hadits itu kepada kami. (ia berkata): Abu Bakar bin Abid-Dun-ya telah menceritakan kepada kami (ia berkata): Basyir bin Walied Al-Qadhy menceritakan kepada kami (ia berkata): Amir bin Yasaf telah menceritakan kepada kami, dari Hafsh bin Umar bin Abdillah bin Abi Thalhah Al-Anshary, ia berkata : Anas bin Malik telah menceritakan kepadaku ia berkata :telah bersabda Rasulullah Saw : "Sesungguhnya Allah itu Pemurah, Hidup, Penderma. Ia malu terhadap hambaNya yang mengangkat kedua-dua tangannya kepadaNya, kemudian Allah tidak meletakkan kebaikan pada kedua-dua tangan itu.*

Imam Hakim yang meriwayatkan hadits itu berkata bahwa sanad (jalan) hadits ini sah. Tetapi Imam Adz-Dzahaby berkata : "Amir itu orang yang mempunyai riwayat-riwayat munkar".

Maksudnya : Di dalam sanad tersebut ada rawi yang bernama AMIR bin YASAF; ia suka meriwayatkan hadits munkar (lemah). Kata Al-Ajali : "Haditsnya boleh ditulis, dan pada dirinya ada kelemahan." [1]

[1] Lihat "Lisanul-mizan" di Ain.

Perkataan Adz-Dzahaby dan Al-Ajaly tersebut, begitu juga beberapa ahli hadits yang lain, menunjukkan kelemahan Amir itu.

Selain dari itu, Imam Thabarany ada juga meriwayatkan yang semaksud dengan itu, yakni tentang mengangkat tangan. Tetapi di dalam sanadnya, sebagaimana tersebut dalam kitab "MAJMA'UZ-ZAWA-ID" 10:169, ada seorang rawi lemah namanya AL-JARUD bin YAZID, dia dilemahkan dan dituduh pendusta oleh beberapa Imam ahli hadits di antaranya berkata Abu Hatim "Ia seorang pendusta". Kata Abu Dawud : "ia tidak kepercayaan".

TAMBAHAN DALAM DOA I'TIDAL

Soal : *Adakah tambahan "hamdan katsiran thaiyiban mubarakan fihi" dalam doa I'tidal?*

Jawab :

Tambahan yang ditanyakan itu memang ada, tetapi dalam shalat berjama'ah sebagaimana riwayat berikut ini :

عَنْ رِفَاعَةِ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : مَنِ الْمُتَكَلِّمُ ؟ قَالَ : أَنَا. قَالَ : رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِيْنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ. (البخاري)

Artinya : *Dari Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqy, ia berkata : pada suatu hari kami shalat dibelakang Nabi Saw tatkala Nabi mengangkat kepalanya dari ruku', Nabi mengucap :*

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.

berkata seorang ma'mum di belakang Nabi :

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ.

Tatkala selesai shalat, Nabi bertanya : "Siapa yang mengucap itu?". Orang itu berkata : "Saya" Nabi bersabda : "Aku melihat 30 malaikat lebih bersegera kepada ucapan itu, siapa dari antara mereka yang pertama hendak menulisnya. (Bukhari 1:155).

Ringkasnya : Tambahan itu dibenarkan oleh Nabi Saw jadi masuk bagian "taqrier".

Karena kejadian itu dalam shalat berjama'ah, maka untuk shalat sendirian hendaklah kita gunakan sebagaimana biasa.

SHALAWAT BIKINAN SENDIRI

Soal : *Bolehkah dibaca shalawat-shalawat berikut ini :*

اَللّٰهُمَّ صَلِّ صَلاَةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلاَمًا تَامًّا عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّـــدٍ
الَّذِيْ تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ وَتَقْضِيْ بِهِ الْحَوَائِـــجُ
وَتَنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِمِ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِـــهِ
الْكَرِيْمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ فِيْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ بِعَدَدِ مَلْعُوْمٍ لَكَ.

Jawab :

Tempat untuk mengucapkan shalawat ada dua yaitu : dalam shalat dan luar shalat.

Dalam shalat sudah tentu shalawat tersebut tidak boleh dipakai karena bikinan sendiri, sedang yang diajarkan Nabi Saw lain dari yang tersebut.

Kalau diluar shalat memang boleh kita ucapkan shalawat yang mana saja. Tetapi isi shalawat tersebut mengandung bau-bau syirik dan wasilah, sedang kedua-dua macam ini terlarang oleh agama.

Seorang Muslim yang mau mentauhidkan semata-mata Allah Swt tidak akan mengucapkan shalawat tersebut.

Nabi Saw boleh diagungkan menurut ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh agama, tetapi tidak ada kebenaran kita menjadikan beliau sebagai wasilah dalam bermohon kepada Allah Swt.

DOA-DOA IFTITAH

Soal : *Tolong catatkan dan terangkan sah tidaknya doa iftitah berikut ini :*

A. اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ.

B. اَللهُ أَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً.

C. اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا ×٢ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ×٢،
سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ×٢.

D. Seperti B, tetapi 3 X

Jawab :

Doa-doa iftitah yang saya dapati adalah sebagai berikut i :

a. Doa iftitah bagian (A) ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, tetapi dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Ikrimah bin Ammar, dia diperselisihkan ulama.
b. Doa iftitah bagian (B) itu diriwayatkan oleh Muslim; tentu sah.
c. Doa iftitah bagian (C) dan (D) belum saya dapati, sesudah cari di beberapa kitab. Tidakkah saudara keliru menukil? Cobalah catat sekali lagi.

HARAKAT DOA I'TIDAL

Soal :

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَوَاتِ.

Kata-kata (ملء) *mana yang benar barisannya, fathah atau dhammah? Harap terangkan I'rabnya.*

Jawab :

Kata-kata (ملء) itu boleh dibaca dengan fat-hah (ملء) dan boleh juga dengan dhammah (ملء).

Kalau dibaca dengan fathah I'rabnya : dia menjadi sifat bagi mashdar yang sudah dibuang. Boleh juga dibilang : dia manshub karena dibuang huruf jarnya, asalnya (بملء).

Kalau dibaca dengan dhammah, I'rabnya : dia menjadi sifat bagi kata-kata (الحمد).

DOA UNTUK ORANG MATI

Soal : Doa orang mati, bolehkah kita ganti, kalau yang mati itu perempuan dhamir (هَا) dan kalau laki-laki dengan (هُ)?

Jawab :

Doa untuk orang mati tidak ditentukan Nabi Saw.

Boleh kita pakai yang sudah dicontohkan Nabi Saw dan boleh kita susun sendiri, baik dalam bahasa Arab atau dalam bahasa kita masing-masing. Karena perubahan (هَا) dan (هُ) tidak menjadi urusan. Boleh saja.

DOA SESUDAH "WALADH-DHALLIEN"

Soal : *Sahkah hadits ini, atau Dha'if? Bolehkah dijadikan pegangan?*

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حِيْنَ قَـــالَ (وَلاَ الضَّآلِّيْنَ) قَالَ : رَبِّ اغْفِرْلِي آمِيْنَ. (رواه الطبراني والبيهقي)

Jawab :

Hadits itu artinya :

1. "Dari Wail bin Hujr, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw ketika setelah membaca *waladh-dhallien*, beliau mengucap *Rabbighfirlie aamien*".
2. Hadits itu sebagaimana keterangan saudara, diriwayatkan oleh Thabarany dan Baihaqy 2:58.
3. Hadits tersebut dengan pakai tambahan (rabbighfirlie) itu tidak sah, lemah, karena dalam sanadnya ada seorang yang bernama; AHMAD bin ABDUL JABBAR AL-UTHARIDY dia seorang yang lemah. Berkata MATHIEN : "Ia pernah berdusta". Kata Abu Ahmad Al-Hakim: "Dia bukan orang yang kuat". Kata Ibnu 'Ady: "Aku dapati ahli Iraq sepakat melemahkannya".

Kata Ibnu Abi Hatim : "Aku mencatat (hadits) daripadanya, lalu aku berhenti meriwayatkan daripadanya, karena banyak omongan orang tentang dirinya".

(Periksa : Tahdzibut-Tahdzieb bab Alif dan Tuhfatudz-Dzakirien 101).

4. Setelah diketahui kelemahannya itu tentulah tak dapat dijadikan pegangan.
5. Baiknya hal ini saudara sampaikan kepada saudara Sulaiman Rasyid, pengarang kitab FIQHUL ISLAM.

DOA ANGKAT TELUNJUK

Soal : *Adakah contoh dari Nabi Saw tentang doa dengan mengangkat telunjuk jari?*

Jawab :

Diriwayatkan : Umarah bin Ru-aibah berkata :

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ إِذَا دَعَا يَقُـــوْلُ هَكَذَا فَرَفَعَ السَّبَّابَةَ وَحْدَهَا. (أحمد والترمذي نيل الأوطار ٣:٣٣٣)

Artinya : *Aku pernah melihat Rasulullah Saw berkhutbah di atas mimbar. Apabila beliau berdoa, beliau berbuat demikian yaitu beliau mengangkat jari telunjuknya saja (R.Ahmad dan Turmudzy).*

Riwayat ini sah dan tidak ada cacatnya.

Riwayat ini tegas menunjukkan bahwa boleh berdoa dengan mengangkat jari telunjuk sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Saw tersebut.

Menurut riwayat Ahmad yang lain dan riwayat Abu Dawud bahwa Nabi Saw mengangkat jari telunjuknya itu tingginya berbetulan dengan bahunya.

MENGAMINKAN DOA

Soal:

1) Orang makan bersama-sama. Salah seorang membaca doa umpama :

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَأَطْعَمْتَنَا خَيْرًا مِنْهُ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

lalu yang lain menyambut dengan "amin". Bolehkah atau tidak?

Jawab :

Mengaminkan doa. Boleh dengan syarat kalau tidak diatur oleh manusia sendiri, sebab kalau diatur oleh kita berarti merupakan suatu ibadah, sedang sesuatu ibadat itu tidak ada yang berhak mengatur melainkan Allah dan RasulNya. Yang kedua boleh kita mengaminkan, kalau yang membaca itu mengucap amin, sebagaimana sabda Nabi Saw :

إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوْا.

Artinya : *Apabila seorang pembaca mengucap amin, maka hendaklah kamu mengaminkannya* (R.Muslim Fathul Bari 2:180).

Adapun tentang doa makan yang saudara tanyakan itu, saya hanya dapati keterangannya sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ الطَّعَامِ إِذَا قُرِّبَ إِلَيْهِ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ بِسْمِ اللهِ.

(ابن السنى ١٢٣)

Artinya : *Dari Abdullah bin Amr, dari Nabi Saw sesungguhnya adalah Nabi Saw biasa mengucap pada waktu makan apabila disediakan baginya :* (اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا.) (R.Ibnu Sunny 123)

Tidak ada larangan Nabi Saw mengucap "amin" dan tidak ada keterangan shahabat-shahabat pula mengaminkannya.

2) **Soal:** ***Sesudah selesai shalat, imam membaca doa dengan suara keras, lalu ma'mum mengucap "amien". Bolehkah?***

Jawab :

Biasanya sesudah selesai shalat, masing-masng berdoa sendiri-sendiri. Doa sesudah shalat atau wirid sesudah shalat itu merupakan sebagai suatu ibadat, Nabi dan shahabat-shahabat beliau tidak memberi contoh sebagaimana yang saudara tanyakan.

Jadi tak dapatlah dibenarkan orang yang berbuat sesuatu yang tidak ada contoh dari Nabi Saw dalam hal ibadat.

DOA SESUDAH TARAWIH

Soal : *Bagaimana kedudukan doa setelah tarawih?*

Jawab :

Doa khusus sesudah shalat tarawih tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah Saw.

Biasanya shalat tarawih itu diiringi dengan shalat witir sebagai penutupnya. Sesudah shalat witir, ada sebagai berikut :

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ... فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ : سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلاَثًا. (النسائي وأبو داود والدارقطني)

Artinya : *Dari Ubay bin Ka'b, ia berkata : Adalah Rasulullah Saw maka apabila sesudah salam, beliau mengucap "Subhanal malikil quddus" tiga kali.* (SR.Nasai 3:236 Abu Dawud !:126 dan Daraquthny).

📖 Periksa : Fighussunnah 2:33, Adzkar Nawawi 42, 82; Nailul Authar 2:276 dan 3:50.

ISTIGHFAR DAN DZIKIR SESUDAH SHALAT

Soal : *Betulkah setelah selesai shalat membaca istighfar dan dzikir? Dalilnya?*

Jawab :

Sesudah selesai dari tiap-tiap shalat wajib, yaitu : Shubuh, Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya', memang disunnatkan Istighfar[1], Dzikir[2] , Tasbih[3] , Tahmid[4] , Tahlil [5], Takbir[6] atau berdoa.

Dalilnya di antaranya :

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِـــهِ

---

[1] Istighfar : minta ampun atau membaca *Astaghfirullah.*
[2] Dzikir : mengingat atau membaca Dzikir.
[3] Tasbieh : mensucikan atau membaca *Subhanallah.*
[4] Tahmid : memuji atau membaca *Alhamdulillah.*
[5] Tahlil : membaca *Lailaha-illallah.*
[6] Takbir : mengagungkan atau menyebut *AllahuAkbar*

اسْتَغْفَرَ اللهَ ثَلاَثًا وَقَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ. (رواه مسلم)

(1). Artinya : *Dari Tsauban ia berkata : Adalah Rasulullah Saw apabila selesai dari shalatnya, beliau istighfar tiga kali dan menyebut :*

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ. (رواه مسلم)

مَنْ سَبَّحَ اللهَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَحَمِدَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُوْنَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. (رواه مسلم)

(2). Artinya : *Barangsiapa bertasbih sesudah tiap-tiap shalat 33 kali, dan Tahmid 33 kali dan Takbir 33 kali , berjumlah 99 kali dan untuk menyempurnakan 100 kali ia menyebut :*

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. (رواه مسلم)

Artinya : *Diampunkan dosa-dosanya, sekalipun sebanyak buih laut.* (R.Muslim).

Selain dari dua dalil itu, ada lagi yang lain-lain.

BERDOSAKAH DOA DALAM SHALAT?

Soal : ***Jika permohonan (doa) diucapkan dalam shalat tidakkah berdosa sebab menambah bacaan?***

Jawab :

Asal perintah shalat, adalah dari Allah lalu dicontohkan Rasulullah Saw sebagaimana yang kita lakukan. Di antara contoh-contohnya ialah berdoa dalam shalat.

Karena ini contoh dari Nabi Saw lalu kita kerjakan, tidaklah dikatakan berdosa. Kalau doa itu kita anggap sebagai tambahan, adalah ia tambahan dari Nabi Saw bukan tambahan dengan arti "bid'ah" yang dilarang Nabi Saw.

TEMPAT BERDOA

Soal : *Tentang berdoa :*

a. Di dalam atau di luar shalat?

b. Jika di dalam shalat di bagian mana?

Jawab :

Berdoa yang tidak masuk ketentuan agama, boleh dilakukan di luar shalat dan boleh di dalam shalat.

Berdoa di luar shalat, karena tidak ada ketentuan dari agama, boleh kita lakukan setiap waktu yang kita anggap perlu, di antaranya boleh juga sehabis shalat.

Adapun berdoa di dalam shalat, ada empat tempat, yaitu : 1) Di waktu berdiri. 2) dalam ruku'. 3) dalam sujud. 4) dalam duduk attahiyat.

KETERANGAN-KETERANGANNYA :

1). WAKTU BERDIRI :

Ada riwayat :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سُئِلَ عَنِ الْقُنُوْتِ فِيْ صَلاَةِ الصُّبْحِ
فَقَالَ : كُنَّا نَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ وَبَعْدَهُ. (صحيح رواه ابن ماجه)

Artinya : *Dari Anas bin Malik, ia berkata : Ada orang bertanya tentang qunut dalam shalat Shubuh. Ia menjawab : Kami (=shahabat Nabi Saw) pernah berqunut sebelum ruku' dan sesudah ruku'.* (SR.Ibnu Majah 1:359).

QUNUT disini artinya berdoa.

QUNUT sebelum ruku' itu ialah berdoa sesudah membaca al-fatihah atau Surah.

"Berdoa" ini tidak ditentukan dalam raka'at yang ke berapa. Jadi boleh diakukan di semua raka'at.

Qunut sesudah ruku' itu, ialah berdoa untuk sesuatu kebaikan bagi kaum Muslimin atau mendoakan kecelakaan bagi musuh.

Tempatnya adalah raka'at yang akhir dari shalat wajib, sesudah membaca *sami'allahu liman hamidah, rabbana lakalhamdu,* (lihat Nailul Authar 2:397, Fathul Bari 2:335 dan 7:274).

2) DALAM RUKU' DAN SUJUD :

Ada diriwayatkan :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ.

(البخاري)

Artinya : *Dari Aisyah ia berkata : Adalah Nabi Saw memperbanyak berdoa dalam ruku' dan sujudnya (dengan) : Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahummaghfirli.* (Bukhari: Fathul Bari, 2:191 dan 202).

Arti doa itu : *Maha Suci Engkau ya Allah hai Tuhan kami dan dengan memuji-Mu, ya Allah; ampunkanlah aku.*

3) DALAM DUDUK ATTAHIYAT

Dalam duduk attahiyat akhir, sesudah membaca attahiyat sebelum salam, boleh juga kita berdoa sebagaimana anjuran Nabi Saw berikut ini :

إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ فَلْيَعُوْذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ. (رواه مسلم)

Artinya : *Apabila selesai salah seorang dari kamu dari (membaca) attahiyat yang akhir, maka baiklah ia berlindung kepada Allah dari empat (perkara) : (1) dari adzab jahannam dan (2) dari penderitaan dalam kubur, dan (3) dari percobaan hidup dan mati, dan (4) dari kejahatan Dajjal, yang buta sebelah.* (Muslim : Syarahnya 5:87).

Lihat hadits yang semakna dengan itu dalam kitab al-Bukhari : Fathul Bari 2:215).

DOA IFTITAH (*WAJ-JAHTU*)

Soal : ***Doa iftitah (waj-jahtu) sampai (wa' ana minal-muslimin) saja yang biasa dipakai orang itu, riwayat siapa? Sahkah?***

Jawab :

Hadits doa iftitah dengan ucapan *waj-jahtu* sampai akhir adalah riwayat dari shahabat Nabi Saw Ali bin Abi Thalib.

Dalam kitab-kitab Hadits (1) Turmudzi 12:308, (2) Muslim 1:299, (3) Abu 'Awanah 2:101, (4) Abu Dawud 1:121, (5) Nasa-I 2:130, (6) Ahmad 1:94,102, (7) Asy-Sya'y 12, terdapat bahwa bacaan doa iftitah itu dimulai dengan *waj-jahtu* dan akhirnya *wa-atubu ilaik.*

Tidak ada satu pun riwayat, baik dari Ali tersebut atau dari shahabat Nabi Saw, yang lainnya bahwa doa tersebut sampai *wa' ana minal muslimin* saja. Dalam kitab syarah al-Muhadzdzab 3:319 ada sebutan demikian :

قَالَ الشَّيْخُ أَبُوْ مُحَمَّدٍ فِيْ التَّبْصِرَةِ : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُعَجِّلَ فِـــيْ قِرَاءَتِهِ وَيَقْرَأُ إِلَى (وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ) فَقَطْ ثُمَّ يُنْصِتُ لِقِـرَاءَةِ إِمَامِهِ.

Artinya : *Kata Syaikh Abu Muhammad dalam (kitab) Tabshirah : Dan disunnatkan ma'mum segerakan membaca (waj-jahtu) sampai lafazh (wa ana minal muslimin) saja, kemudian didengarkan bacaan imamnya.*

Maksudnya : Ma'mum yang terlambat turut imam, apabila imam hampir akan membaca al-Fatihah, dianjurkan membaca *waj-jahtu* cepat-cepat sampai *wa ana minal muslimin* saja lalu ia dengarkan imam mambaca al-Fatihah.

Rupanya berdasar keterangan tersebut maka sebagian orang membolehkan dipotong bacaan *waj-jahtu* itu sampai kata-kata *wa ana minal muslimin.*

Hendaklah diketahui bahwa doa iftitah itu satu ibadat. Sesuatu ibadat itu tidak boleh kita kurangi atau tambah menurut perasaan atau pendapat kita sendri.

Kepada saudara-saudara yang bermadzab Syafi'i kiranya perlu saya terangkan bahwa sesudah menyebut hadits *waj-jahtu* sampai akhirnya yaitu *wa atubu ilaika*, imam Syafi'i berkata :

وَبِهَذَا كُلِّهِ أَقُوْلُ وَآمُرُ وَأُحِبُّ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ كَمَا يُرْوَى عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لاَ يُغَادِرُ مِنْهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ مَكَانَ (وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ) وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَإِنْ زَادَ فِيْهِ شَيْئًا أَوْ نَقَصَهُ كَرِهْتُهُ. (الأم ١:٩٢)

Artinya : *Dan dengan ini semua* (waj-jahtu sampai wa atubuilaika) *aku berpegang, dan aku perintahkan, dan aku suka seorang kerjakannya, sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah Saw dan tidak boleh orang meninggalkan sedikit pun daripadanya, dan supaya ia mengganti* (wa ana awwalu muslimin) *dengan* (wa ana minal muslimin). *Maka jika ia menambah padanya sesuatu atau ia kuranginya, aku tidak suka itu.* (Al-Umm 1:92).

DOA ANGKAT TANGAN

Soal : ***Dalam soal jawab 1 halaman 324 (terbitan CV Diponegara Bandung) ada kata-kata : ...tetapi Rasulullah Saw mengangkat tangan di lain-lain doa, tidak tinggi seperti ia angkat tangan di doa-doa minta hujan. Tolong jelaskan apakah betul begitu.***

Jawab :

Maksud ucapan itu, bahwa Rasulullah Saw ada (pernah) mengangkat dalam beberapa macam doa di antaranya :

a. Berdoa di waktu shalat Kusuf (gerhana).
b. Mendoakan ahli Baqie'.
c. Berdoa di waktu turun wahyu
d. Berdoa di Arafah
e. Mendoakan Sa'ad bin Ubadah
f. Dan lain-lain yang tertentu [1]

Tentang "tidak tinggi" mengangkat tangan itu, berdasarkan kepada riwayat :

[1] Lihat Fathul Bari 13:110

قَالَ أَنَسٌ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ شَيْءٍ مِنْ دُعَائِـهِ إِلاَّ فِيْ الْإِسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَـعُ يَـدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ اِبْطَيْهِ.

(ح ص ر. أحمد والبخاري ومسلم)

Artinya : *Telah berkata Anas : Adalah Rasulullah Saw tidak pernah mengangkat kedua tangan di sesuatu doanya, melainkan di shalat minta hujan. Maka sesungguhnya Nabi Saw pernah mengangkat kedua tangannya sehingga terlihat putih kedua ketiaknya.* (HSR.Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Riwayat ini mempunyai beberapa makna :

I. Bahwa sama sekali tidak ada doa dengan mengangkat tangan, melainkan di doa shalat minta hujan. Kalau begitu tidak kena karena ada beberapa riwayat yang shahih yang menunjukkan bahwa Nabi Saw pernah mengangkat tangan di doa-doa yang lain. Jadi maksud riwayat tersebut : selain daripada doa-doa yang pernah dilakukan oleh Nabi Saw tidak ada "angkat tangan", melainkan di shalat Istisqa' (=minta hujan).

II. Bahwa doa angkat tangan sampai nampak ketiak, ada pada shalat Istisqa' saja, tidak pada doa yang lain. Berarti: di doa selain Istiqa', mengangkat tangan itu " tidak tinggi" sampai nampak ketiak.

TENTANG DOA DENGAN ANGKAT TANGAN

Soal: *Bagaimana kedudukan riwayat yang menerangkan bahwa Nabi Saw pernah "mengangkat tangan", waktu mendoakan Abu Amir, paman Abu Musa al-Asy-ary?*

Jawab:

Masalah BERDOA DENGAN MENGANGKAT TANGAN itu, sudah dibentangkan dalam kitab soal jawab Jilid I, hal 323 dan jilid II halaman 444, saya persilahkan saudara baca di situ.

Baiklah disini saya terangkan bahwa :

1. Tentang Nabi Saw pernah berdoa dengan mengangkat tangan itu, memang ada, bukan saja di waktu mendoakan Abu Amir, paman Abu Musa, ketika mati terbunuh dalam peperangan Authas (Fathul Bari 8:32), bahkan ada lagi yang lain-lain di antaranya :
   a. Nabi Saw pernah mengutus Khalied bin al-Walied ke Bani Jadzimah, lalu Nabi Saw berdoa dengan mengangkat tangan (Fathul Bari 8:42).

b. Nabi pernah berdoa dengan mengangkat tangan ketika memohonkan hidayah untuk suku Daus. (Fathul Bari 11:III).
c. Nabi Saw pernah mendoakan salah seorang yang turut hijrah dengan mengangkat tangan (Fathul Bari 10:III).
d. Pernah mendoakan Utsman dengan mengangkat tangan (Fathul Bari 10:III).
e. Pada shalat Kusuf (gerhana) Nabi Saw berdoa dengan mengangkat tangan (Fathul Bari 10:III).
f. Pernah mendoakan ahli Baqie dengan mengangkat tangan (Fathul Bari 10:III). Baqie : sebuah kuburan di Madinah.
g. Berdoa dengan mengangkat tangan waktu menaklukkan Mekkah (Fathul Bari 10:III).
h. Berdoa dengan mengangkat tangan sesudah turun wahyu (Fathul Bari 10:III).
i. Berdoa di Arafah ketika mengerjakan ibadah haji, dengan mengangkat tangan (Fathul Bari 10:III).
j. Dan lain-lain lagi.

Semua contoh tersebut di atas, adalah PERBUATAN atau FI'IL Nabi Saw bukan sabda. Adapun sabda Nabi Saw yang membolehkan mengangkat tangan di waktu berdoa itu semua lemah, di antaranya hadits-hadits berikut:

Hadits pertama :
Dari Salman, ia berkata, Telah bersabda Rasulullah Saw :

إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِيْ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ هُمَا صِفْرًا. (رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي والحاكم)

Artinya : *Sesungguhnya Tuhan kamu Tabaraka wa Ta'ala itu Pemalu, Pemurah , Ia malu terhadap hambaNya, apabila hambaNya mengangkat kedua tangan kepadaNya, akan menolaknya dengan hampa.* (R.Abu Dawud 1:234, Ibnu Majah 2:440, Turmudzi, dan Hakim 1:497).

KETERANGAN :
a. Hadits itu, diriwayatkan Ibnu Majah 1:440, Abu Dawud 1:234, al-Hakim 1:497, Turmudzi, Ibnu Hibban dan Thabarany.
b. Hadits itu, tersebut dalam kitab-kitab : Syarah Muhadz-dzab 3:508, Bulughul Maram hadits 1580. Subulus Salam 4:299, Fathul Bari II:III, dan Majma-uz-zawa-id 10:69.

c. Beberapa ulama mengesahkan hadits itu, di antaranya Ibnu Hajar, al-Hakim dan Turmudzi.
d. Tetapi menurut pemeriksaan bahwa yang diriwayatkan Ibnu Majah, Abu Dawud, al-Hakim, Turmudzi dan Ibnu Hibban, dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama JA'FAR bin MAIMUN. Ja'far bin Maimun ini adalah seorang rawi yang tercela.

   Imam Ahmad dan Nasa-I berkata : Dia bukan orang kuat. Ibnu Ma'ien pernah berkata : Dia bukan orang yang kepercayaan. Bukhari berkata : Dia bukan apa-apa.

   Di antara ulama ada juga yang memuji JA'FAR bin MAIMUN tersebut. Mereka memuji karena mereka tidak mendapatkan cacatnya, sedang Imam-Imam Ahmad, Nasa-I, Ibnu Ma'ien dan Bukhari mengetahui cacatnya.
e. Hadits yang tersebut dalam kitab Majma-uz-zawa-id 10:169 itu, adalah riwayat Thabarany, dari jalan Ibnu Umar. Lafazhnya kurang lebih sama dengan yang di atas, tetapi di belakangnya ada tambahan sedang hadits yang tersebut di atas adalah dari jalan Salman.

Hadits Ibnu Umar ini pun tidak sah, karena dalam sanadnya ada seorang rawi bernama AL-JARUD bin YAZIED.

Dia didustakan oleh Abu Usamah. Dilemahkan oleh Ali. Yahya berkata: Dia bukan apa-apa Abu Dawud berkata : Dia tidak kepercayaan. Abu Hatim berkata : Dia pendusta. Daraquthny dan Nasa-I berkata : Dia ditinggalkan ulama.

Hadits kedua :

Dari jalan Ibnu Abbas, sabda Nabi Saw :

إِذَا دَعَوْتَ اللهَ فَادْعُ بِبَاطِنِ كَفَّيْكَ وَلاَ تَدْعُ بِظُهُوْرِهِمَا فَـــإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهَا وَجْهَكَ.

Artinya : *Apabila engkau berdoa kepada Allah, maka berdoalah dengan kedua tapak tanganmu, dan jangan engkau berdoa dengan sebelah luar tapak tangan. Maka apabila engkau selesai usapkanlah mukamu dengan tapak tangan itu.*

KETERANGAN :

a. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah 1:359.
b. Imam Ahmad dan Abu Dawud 1:233 meriwayatkan yang semakna dengan riwayat Ibnu Majah itu, dari jalan shahabat Malik bin Yassar (Basy-syar). (Lihat Tuhfatudz-Dzakirin 36).

c. Abu Dawud 1:359 ada juga meriwayatkan dari jalan Ibnu Abbas dengan lafazh lain.
d. Hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah 1:359, tidak sah, karena dalam sanadnya ada rawi yang lemah, yaitu :
   SHALIH bin HASSAN ANNADHARIE (AL-ANSHARIE) : dilemahkan oleh : Ahmad, Ibnu Ma'ien, Abu Hatim, Nasa-I, Abu Dawud, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Ady, Daraquthny, Abu Nu'aim dll. Tidak ada yang memuji dia.
e. Hadits yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Dawud itu, juga tidak dapat dipakai, karena di dalam sanadnya ada beberapa rawi yang menjadi pembicaraan yaitu :
   (i). Tentang MALIK bin YASSAR : diragu-ragukan tentang dia menjadi shahabat Nabi Saw. Berkata Abu Qasim : saya tidak tahu tentang MALIK itu menjadi shahabat (Nabi Saw).
   (ii). Tentang ISMAIL bin AYYASY : Ini sering menjadi pembicaraan ulama hadits.
   (iii). Tentang DHAM-DHAM bin ZUR'AN AL-HADHRAMY :Oleh Yahya bin Ma'ien dia dianggap kepercayaan, tetapi dilemahkan oleh Abu Hatim. (Lihat kita 'AUNUL MA'BUD 4).
f. Hadits Abu Dawud 1:359 juga tidak sah, malah Abu Dawud yang meriwayatkannya sendiri berkata : "Ada diriwayatkan hadits ini dari jurusan lain, dari Muhammad bin Ka'b, semuanya lemah, sanad hadits ini lebih baik tetapi lemah juga.

Hadits ketiga :

Dari jalan Umar, ia berkata :

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِيْ الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ.

Artinya : *Adalah Rasulullah Saw : Apabila mengangkat tangannya dalam doa beliau tidak turunkannya sebelum mengusap mukanya dengan kedua tangannya itu.*

KETERANGAN :

a. Hadits ini diriwayatkan Turmudzy 12:276 tersebut dalam Soal Jawab 1:325, Fatwa Ibnu Taimiyah 1:159, Bulughul Maram hadits No.1581, Subulus Salam 4:300, Tuhfatudz-Dzakirin 36 dan al-Adzkar Nawawy 175.

b. Turmudzi mengesahkan hadits tersebut, tetapi sebenarnya hadits itu lemah, Ibnu Taimiyah berkata : "....dan adapun Nabi mengusap mukanya dengan kedua tangannya itu, Maka tidak ada (riwayat) dari Nabi tentang itu, melainkan satu hadits atau dua hadits yang tidak (dapat) dijadikan alasan dengannya".

Maksud Ibnu Taimiyah bahwa hadits-haditsnya lemah.

Imam Nawawy berkata : "Dalam tiap satu sanadnya itu ada kelemahan".

Yang diriwayatkan dalam kitab Tuhfatudz-Dzakirin, bagian *noot*-nya oleh Thabarany, juga lemah.

Yang menyebabkan hadits-hadits itu lemah, karena dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama HAMMAD bin 'IESA. Abu Dawud, Abu Hatim dan Daraquthny melemahkannya.

Hakim dan Naqqas berkata : Dia meriwayatkan dari Ibnu Juraij dan Ja'far ash-Shiddiq beberapa hadits palsu.

Hadits keempat :

Dari Yazzied ia berkata :

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ.

Artinya : *Bahwa Nabi Saw apabila berdoa dengan mengangkat kedua-dua tangannya, beliau mengusap mukanya dengan kedua tangannya itu.*

KETERANGAN :

a. Hadits itu diriwayatkan Abu Dawud 1:234.
b. Hadits itu tidak sah, karena dalam sanadnya ada Ibnu Lahi'ah, seorang yang lemah.

Hadits kelima :

Dari Ibnu Abbas ia sendiri berkata : *"Berdoa itu hendaklah dengan mengangkat kedua tanganmu berbetulan dengan bahumu, dan minta ampun itu, hendaklah engkau isyaratkan dengan satu jari dan* mubahalah *itu hendaklah engkau ulurkan kedua tanganmu."*

KETERANGAN :

a. Ucapan Ibnu Abbas itu, diriwayatkan Abu Dawud 1:234
b. MUBAHALAH artinya : berdoa dengan saling melaknat. Melaknat artinya : minta dijauhkan dari rahmat Allah.
c. Riwayat tersebut bukan hadits Nabi Saw tetapi ucapan Ibnu Abbas, seorang shahabat Rasulullah Saw. Ucapan seorang shahabat disebut MAUQUF : semata-mata hadits MAUQUF tidak dapat dijadikan

alasan agama, karena dia dianggap "PENDAPAT" dari shahabat yang mengucapkannya.

d. Al-Mundziry, pengarang kitab AT-TARHIEB DAN ATTARGHIEB bersifat diam terhadap ucapan tersebut.

RINGKASAN DAN KESIMPULAN :

1. Empat sabda dan riwayat Nabi Saw dan satu ucapan seorang shahabat, tidak ada satu pun yang sah. Karenanya tidak dapat dijadikan alasan tentang "Boleh mengangkat tangan di waktu berdoa " secara umum.
2. Perlu kita ketahui bahwa doa itu merupakan satu ibadah atau upacara keagamaan sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ. (الترمذي وغيره)

Artinya : *Sesungguhnya Doa itu ialah ibadah* (SR. Turmudzy dll).

3. Setiap ibadah harus dikerjakan sebagaimana yang diperintah atau yang dicontohkan oleh Nabi Saw.
4. Maka soal "angkat tangan" ketika berdoa itu, harus dikerjakan mana-mana yang dicontohkan saja. Dalam doa yang tidak dicontohkan Nabi Saw tidak dapat dilakukan, karena tidak ada perintahnya dari Rasulullah Saw yang bersifat umum, sedang hadits-hadits dan riwayat-riwayat yang dijadikan alasan itu, semua lemah.
5. Ada riwayat, bahwa Umarah bin Ru-aibah pernah melihat Bisyir bin Marwan atas mimbar mengangkat kedua tangannya. Lalu Umarah berkata : *"Mudah-mudahan Allah jadikan buruk akan kedua tangannya ini. Sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah Saw tidak lebih daripada berbuat dengan tangannya begini."* Lalu Umarah isyaratkan dengan jari telunjuknya. (R.Muslim, Sy.M.6:162. Fathul Bari 11:10).

   Umarah bin Ru-aibah itu seorang shahabat. Ia menegur Bisyir bin Marwan mengangkat tangan waktu berkhutbah,. Sungguh pun ini hanya soal khutbah, bukan doa, tetapi menunjukkan bahwa hal "mengangkat tangan" itu menjadi perhatian dan pembicaraan juga, tidak dapat dengan mudah saja kita atur "angkat tangan", baik untuk khutbah, apalagi untuk doa yang merupakan suatu ibadah.

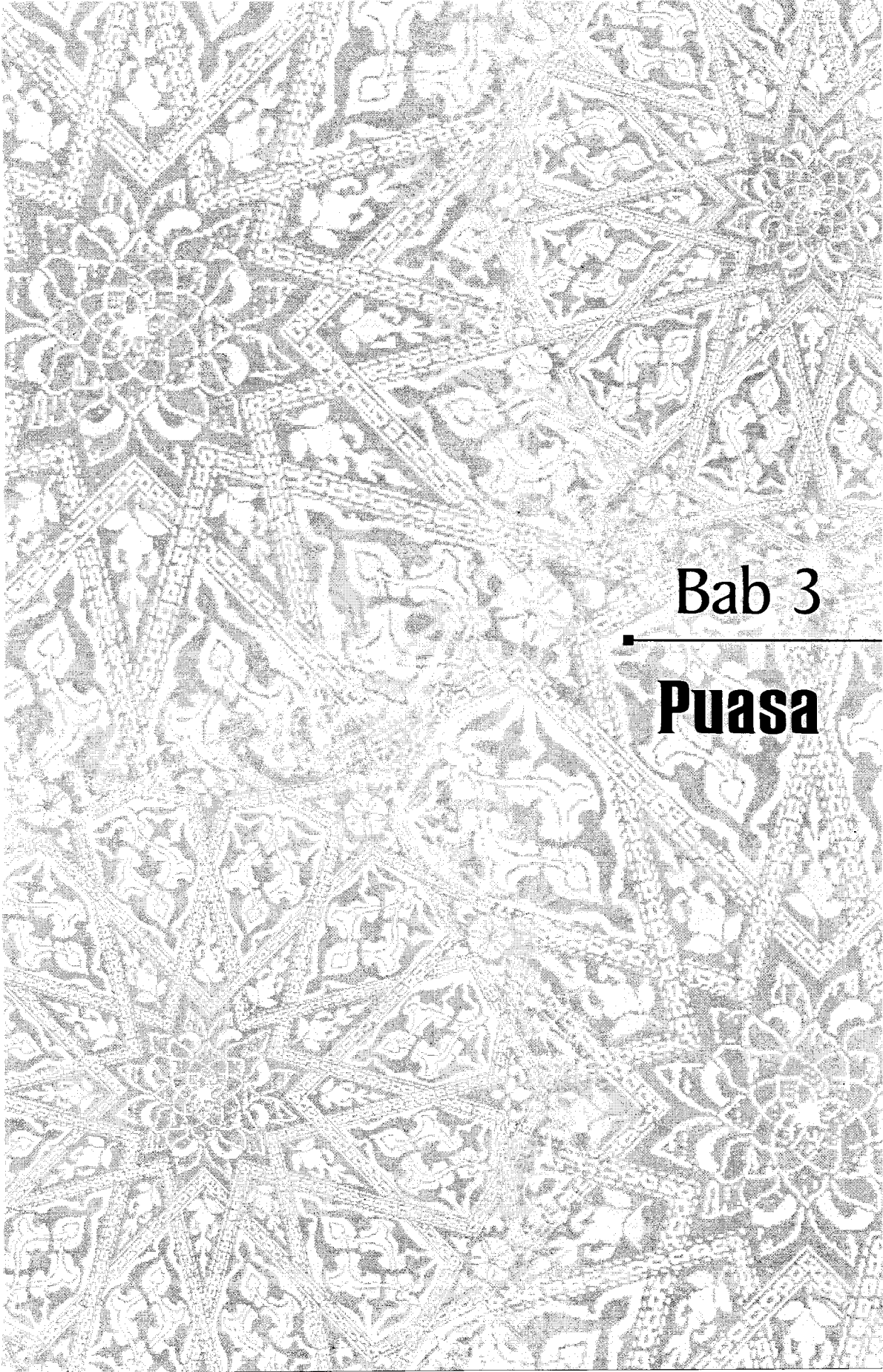

Bab 3

Puasa

HIKMAH BERPUASA

Soal : *Apakah hikmah puasa yang diterangkan oleh Islam ?*

Jawab :

Sebagian dari hikmah-hikmah puasa yang diterangkan oleh Allah dan RasulNya, adalah sebagaimana bunyi Ayat dan Hadits-hadits berikut ini:

Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْـنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ. (البقرة : ١٨٣)

Artinya : *Hai orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu (dulu), supaya kamu terpelihara dari kejahatan. (*Al-Baqarah 183).

Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa hikmah puasa, ialah SUPAYA KITA TERPELIHARA DARI KEJAHATAN: kejahatan yang berhubungan dengan bathin kita dan kejahatan yang berkenaan dengan kezhahiran.

Sabda Rasullulah Saw :

الصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيْمَانِ. (الترمذي)

Artinya : *Puasa itu separuh kesabaran dan kesabaran itu separuh iman.*(Turmudzy)

Sabda Nabi Saw lagi :

صُوْمُوْا تَصِحُّوْا. (الحديث)

Artinya : *Puasalah, niscaya kamu menjadi sehat.* (Ibnus-Sinnie).

Dua-dua sabda Nabi ini menunjukkan bahwa puasa itu sanggup memperbaiki bathin dan lahir manusia.

Siapakah yang tidak mengetahui kesaktian sabar?

Siapakah yang tidak mengetahui faidah kesehatan?

Puasa dapat kita bandingkan sebagai obat. Obat bila kita gunakan sembarangan, tidak menurut aturan semestinya, tentu tak dapat kita rasakan guna obat, malah sering membawa kekecewaan atau bahaya.

Begitu juga puasa, tidak dapat kita rasakan faidah dan hikmahnya, bila tidak diperhatikannya.

Sabda Nabi Saw :

رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوْعُ وَالْعَطَشُ. (أحمد)

Artinya : *Ada beberapa orang yang berpuasa yang hasil dari puasanya hanya lapar dan dahaga saja.* (Ahmad).

Sabda Rasulullah Saw pula :

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِيْ رَمَضَانَ مِنَ الْخَيْرِ لَتَمَنَّوْا أَنْ يَكُوْنَ حَـوْلاً كَامِلاً. (الحديث)

Artinya : *Jika manusia mengetahui kebaikan apa yang ada di dalam (berpuasa) Ramadhan, niscaya ia bercita-cita supaya Ramadhan itu menjadi satu tahun yang sempurna.*

Hikmah-hikmah yang dapat diketahui :

a. Pengaruh terhadap kesehatan badan : memberi istirahat kepada alat-alat jisim secara umum dan kepada alat pencernaan secara tertentu yang pada umumnya dalam sebelas bulan, dan malam terus bekerja.
b. Pengaruhnya kepada jiwa, ia mendidik kesabaran, tenang, tetap, tidak gopoh, berdisiplin. Seorang selama 11 bulan tidak berpuasa, siang malam makan, tiba-tiba ia berpuasa. Dalam puasa yang luar dari kebiasaannya selama 11 bulan itu timbul keinginan seperti dalam 11 bulan itu, yaitu pada waktu ia dalam puasa itu tidak dapat dilaksanakannya karena puasa. Tiap-tiap datang nafsu kebiasaannya itu, ia lawan, ia ingat larangan Allah dan Nabi-Nya, sehingga tidak jadi ia melanggarnya. Demikianlah terus sampai selama satu bulan. Orang yang sudah biasa terlatih dirinya seperti yang tersebut dengan perhatian yang penuh, tentu akan timbul kesabaran dalam jiwanya. bilamana telah timbul kesabaran, maka tenang, tetap teguh berdisiplin tidak gopoh dan lain-lain dengan sendirinya akan timbul. Oleh karena itulah di atas Nabi Saw bersabda: *"puasa itu separuh kesabaran"*.

   Dalam melawan hawa nafsu tadi, serta tiap-tiap kali melawan itu ingat kepada larangan-larangan Allah, maka orang itu sudah muraqabah (takut kepada Allah). Kebiasan takut yang pertama ini mendorong kepada yang kedua dan selanjutnya sehingga dalam semua keadaannya orang itu akan selalu ingat kepada Allah. Orang yang selalu ingat kepada perintah-

perintah dan larangan-larangan Allah, serta beri'tiqad bahwa walau di mana saja ia mengerjakan, tentu dicintai oleh Allah dan tentu Allah akan membalas pekerjaannya, yang baik dan yang buruk, maka orang yang demikian ini, tentu akan berlaku ikhlas dalam menunaikan pekerjaan-pekerjaannya.

c. Pengaruhnya kepada pergaulan: bila sudah nyata bahwa puasa sangat berpengaruh kepada kesehatan badan seseorang dan berpengaruh pula kepada roh dan jiwanya, maka dengan sendirinya pengaruh itu akan terbawa dalam pergaulan masyarakat umum.

Berbahagialah masyarakat menerima orang yang sehat badannya, bersih roh dan jiwanya.

Mungkin ada orang bertanya : apakah dengan pelajaran umum manusia tidak bisa menjadi orang yang berbadan sehat dan berroh suci?

Kita menjawab : Pelajaran umum hanya sanggup menjadikan manusia sehat dan berakal cerdas, tetapi tidak sanggup menjadikan manusia berroh (berjiwa) suci. Ini hanya kita dapati pada pelajaran-pelajaran dari Allah (Agama), keutamaan dari segala macam ilmu dan pelajaran manusia.

Sabda Rasulullah SAW :

عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لاَ عِدْلَ لَهُ وَلاَ مِثْلَ. (النسائي)

Artinya : *Hendaklah engkau berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu tidak ada tandingannya dan tidak ada bandingannya. (*R. Nasa-i

BERJANABAT DALAM PUASA

Soal : ***Seorang bersetubuh (atau ihtilam) sebelum fajar ketika masih sahur. Sampai terbit fajar Shubuh ia belum mandi janabat. Sahkah puasanya?***

Jawab :

Tentang ini, ada sebagian ulama', berpendapat, puasa orang itu tidak sah, bersandar kepada Hadits yang diriwayatkan dari jalan ABI HURAIRAH, ia berkata, Nabi Saw bersabda :

مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلاَ صَوْمَ لَهُ. (البخاري ومسلم)

Artinya : *Barang siapa bangun Shubuh dalam keadaan berjanabat maka tidak ada puasa baginya. (Bukhary dan Muslim).*

Perkataan "tidak ada puasa baginya" itu, mereka artikan "tidak sah puasa".

Pendapat tersebut tidak dapat diterima kebenarannya, karena kalau sekiranya betul demikian, tentu tidak layak Nabi Saw kerjakan sebalik itu, sebagaimana riwayat dari 'Aisyah dan Ummi Salamah, kedua-duanya berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ لاَ حُلْمٍ ثُمَّ لاَ يُفْطِرُ وَلاَ يَقْضِيْ. (البخاري ومسلم)

Artinya : *Adalah Rasulullah Saw bangun Shubuh dalam keadaan berjunub karena persetubuhan, bukan karena ihtilam kemudian Nabi tidak membatalkan puasa dan tidak mengqadha'.(*Bukhary dan Muslim).

Ada lagi riwayat Bukhary dan Muslim, dari 'Aisyah juga, ia berkata: *"Adalah Nabi* SAW *mendapati waktu fajar dalam bulan Ramadhan, sedang beliau berjunub, bukan karena ihtilam, lalu beliau mandi dan puasa".*

Iman Nawawi, Ibnu Daqieqil-'Ied dan lainnya menetapkan bahwa ulama'-ulama' telah ijma' atas yang demikian itu.

Pendapat yang mengatakan tidak batal puasa itu, dikuatkan dengan Firman Allah :

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. (البقرة : ١٨٧)

Artinya : *Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu.....* (Al Baqaroh 187)

Yang disebut malam puasa, ialah dari mulai Maghrib sampai Shubuh (waktu terbit fajar). Jadi dengan Ayat ini, Allah membenarkan seseorang bersetubuh sampai waktu fajar, yang mana sesudah terbit fajar Shubuh, tentulah orang itu dalam keadaan berjanabat.

Sesudah kita mengetahui bahwa boleh seseorang berkeadaan dalam janabat sesudah Shubuh dan tidak membatalkan puasanya, maka baiklah diketahui bagaimana kedudukan Hadits No. 1 yang diriwayatkan Abu Hurairah tersebut.

Ketika seorang shahabat bernama Abudarrahman menyampaikan kepada Abu Hurairah, bahwa Siti 'Aisyah dan Ummi Salamah berkata: "Nabi Saw bangun Shubuh dalam keadaan berjunub, lalu beliau teruskan puasanya", maka Abu Hurairah bertanya:"Apakah betul Siti 'Aisyah dan Ummi Salamah berkata begitu ?" jawab Abudurrahman : "ya". Kata Abu Hurairah: "Kedua-duanya lebih mengetahui (hal itu)". Maksudnya:

Keterangan Siti 'Aisyah dan Ummu Salamah itu lebih tepat dari Abu Hurairah.

Lagi menurut kitab-kitab Hadits, kebanyakan riwayat Abu Hurairah tentang hal janabat itu, adalah fatwa Abu Hurairah sendiri. Hadits No. 1 itu Abu Hurairah tidak dengar sendiri Nabi SAW tetapi ia terima dari shahabat yang bernama Al-Fadh-li dan Usamah.

Dari keterangan ini, nyata Hadits Abu Hurairah itu mempunyai kedudukan lain dari apa yang tertera di atas.

Kalau kita katakan perbuatan Nabi itu KHUSUS untuk Beliau tetapi untuk ummatnya "batal puasa dalam keadaan berjunub" itu, tidak dapat, karena yang mengkhususkan perbuatan tersebut untuk Nabi SAW semata-mata tidak ada, sedang Nabi menjadi contoh bagi kita.

Kalau kita katakan riwayat Abu Hurairah itu, dimansukhkan (dihapuskan hukumnya) oleh riwayat 'Aisyah dan Ummi Salamah juga tidak dapat, karena Rasulullah Saw, tidak menghapuskan sabda beliau itu.

Tinggal yang dapat kita dudukan untuk Hadits Abu Hurairah itu begini :

a. Hadits riwayat Abu Hurairah itu bermaksud tuntunan (bukan perintah wajib). Jadi artinya: *"Barangsiapa bangun Shubuh dalam keadaan berjanabat maka TIDAK SEMPURNA puasa baginya"* (ya'ni bukan "TIDAK SAH").
b. Hadits Abu Hurairah itu ditujukan kepada orang yang sampai terbit fajar masih dalam keadaan bersetubuh. Maka artinya jadi: *"Barang siapa bangun shubuh dalam KEADAAN BERSETUBUH, maka tidak sah puasa baginya'.*

Ma'na yang kedua ini, lebih tepat, karena orang yang bangun shubuh dalam keadaan bersetubuh itu, berarti ia bersetubuh di waktu siang hari puasa, kita sudah maklum bahwa hal itu memang membatalkan puasa seseorang.

Kesimpulannya: Orang yang habis bersetubuh dalam malam puasa, atau orang yang ihtilam, tetapi sampai terbit fajar Shubuh (umpamanya sampai jam 5 pagi ia masih belum mandi maupun dengan sengaja atau karena ketiduran TIDAKLAH BATAL PUASANYA).

MEMBERI MINUM DALAM PUASA

Soal : ***Bagaimanakah hukum orang memberi minum kepada orang minta-minta dalam bulan puasa?***

Jawab :

Keterangan-keterangan Agama menyatakan bahwa :

1. Orang sakit
2. Musafir
3. Perempuan haidh
4. Perempuan hamil
5. Perempuan habis beranak
6. Perempuan menyusui anak
7. Orang tua yang tidak kuasa puasa,
8. Orang yang bekerja berat, seperti di tambang dan sebagainya yang jika puasa akan membahayakannya.
9. Orang yang menurut pemeriksaan dokter, betul-betul tidak kuat puasa,

Mereka itu semua dibenarkan tidak berpuasa dalam bulan Ramadhan.

Maka memberi minum kepada orang-orang yang termasuk dalam 9 golongan tersebut, tentu boleh, maupun mereka orang-orang yang minta-minta atau bukan.

Selain dari 9 golongan itu, kalau tidak puasa, adalah salah dan berdosa pada pandangan Agama.

Memberi minum kepada orang yang tidak puasa ini (selain yang 9), berarti menolong dia berbuat sesuatu pelanggaran Agama. Membantu orang membuat salah (jahat), laki-laki atau perempuan, miskin atau kaya, tidak dibolehkan oleh Islam.

Dengan jawaban di atas, saudara penanya boleh sesuaikan siapa yang saudara tujukan dalam pertanyaan itu.

LAILATUL-QADAR

Soal : *Apakah lailatul-qadar itu dan kapankah terjadinya? Dan bagaimanakah hubungannya dengan Nuzulul-Qur'an?*

Jawab :

Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan, ini maksudnya, ialah malam permulaan diturunkannya Qur'an kepada Nabi kita Saw, sudah tidak syak lagi, bahwa Qur'an itu diturunkan dalam bulan Ramadhan. Hanya yang menjadi perselisihan, ialah tanggal berapa dari bulan Ramadhan itu diturunkannya.

Diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar di kitabnya, "FATHUL-BARI" juz 4, halaman 187-190, bahwa ada 46 macam pendapat ulama' tentang menetapkan waktunya itu.

Masing-masing membawa alasannya. Di antara alasan-alasan itu ada yang tidak sah, ada yang timbul dari faham-faham dan ada yang sah.

Alasan-alasan yang tidak sah dan yang timbul dari faham-faham, baiklah tidak kita perbincangkan, karena semua itu belum memastikan kebenarannya. Yang perlu kita bicarakan, ialah keterangan-keterangan yang sah dari Hadits-hadits. Sabda Nabi Saw :

1)

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِيْ الْـوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِـرِ مِنْ رَمَضَانَ.

(البخاري)

Artinya : *Carilah Lailatul Qadar pada tanggal ganjil dari 10 hari yang akhir-akhir dari Ramadhan.* (Bukhary).

Maksudnya : Carilah dari tanggal 21 sampai 29 (30 Ramadhan), hadits ini belum memberi ketentuan tanggalnya: boleh jadi tanggal 21 atau 23 atau 25 dan seterusnya.

2)

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِيْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. (البخاري)

Artinya : *Carilah malam Lailatul-Qadar 10 hari yang akhir-akhir dari Ramadhan.* (Bukhary).

Yaitu : Carilah pada tanggal 21, 23, 25, 27, atau 29, Hadits ini agak lebih tertentu dari Hadits no 1.

Hadits no 2 ini tidak bertentangan dengan No. 1, karena yang no 2 ini menentukan keumuman yang ada pada No. 1.

3)

فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِيْ السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ. (البخاري ومسلم)

Artinya : *Maka barangsiapa hendak mencarinya, carilah dia pada 7 hari yang akhir-akhir.* (Bukhary dan Muslim).

Yaitu: Kalau Ramadhan 30 hari, carilah dari tanggal 24 sampai 30 = 7 hari. Kalau Ramadhan 29 hari carilah dari tanggal 23 sampai 29 = 7 hari.

Hadits ini tidak bertentangan dengan Hadits No 1, karena Hadits ini menganjurkan kalau mau mencarinya, carilah pada tanggal-tanggal tersebut. Sabda ini tidak menetapkan bahwa Lailatul-Qadar itu hanya ada pada tanggal-tanggal tersebut dan tidak memberi arti bahwa selain dari tanggal tersebut tidak ada Lailatul-Qadar.

4)

اِلْتَمِسُوْهَا فِيْ التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ. (البخاري)

Artinya : *Carilah dia pada yang kesembilan, ketujuh dan kelima.* (Bukhary).

"Yang kesembilan" maksudnya: yang kesembilan dari 10 hari akhir Ramadhan, yaitu tanggal 21. "yang ketujuh" maksudnya: tanggal 23 dan "Yang kelima" maksudnya: 25.

Ringkasnya: Carilah pada tanggal 21, 23, 25. Ini tidak bertentangan dengan Hadits no 2, karena Hadits ini *tidak membatas* bahwa hanya pada tanggal-tanggal tersebut saja yang harus dicari.

5)

لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ. (أبو داود وغيره)

Artinya : *Lailatul-Qadar itu, malam ke 27. (Abu Dawud dll).*

Hadits ini tidak "membatas" bahwa "Lailatul-Qadar" hanya ada pada tanggal 27 saja. Oleh karena itu, tidaklah ia bertentangan dengan Hadits-Hadits tersebut di atas, malah ia termasuk dalam salah satu Hadits-hadits itu.

Kesimpulan Hadits-hadits di atas :

a. Lima Hadits tersebut, menunjukkan bahwa Lailatul-Qadar itu terkadang ada pada tanggal 21 atau 23 atau 25 atau 27 atau 29 Ramadhan.
b. Kita tidak dapat menentukan di salah satu dari tanggal-tanggal tersebut, Nabi sendiri pernah bersabda:

6)

أُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيْتُهَا. (البخاري)

Artinya : *Pernah ditunjukkan kepadaku Lailatul-Qadar, lalu dijadikannya aku lupa kepadanya.* (Bukhary).

Lebih tegas lagi diriwayatkan bahwa Nabi bersabda :

7)

... خَرَجْتُ لأُعْلِمَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَخَاصَمَ اثْنَانِ مِنْكُمْ فَرُفِعَ عِلْمُهَا وَهَذَا خَيْرٌ لَكُمْ لِتَجِدُوْا فِيْ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ كُلِّهَا وَلَكِنْ تَحَرَّوْهَا فِيْ الأَوْتَارِ فَإِنَّهَا أَرْجَى اللَّيَالِيْ. (التاج ٢:٩٥)

Artinya : ....*Aku keluar hendak memberi tahu kamu tentang Lailatul-Qadar, lalu ada dua orang dari antara kamu berbantahan, maka dihilangkan pengetahuan (untuk menentukan)-nya; adalah ini baik bagi kamu untuk mencarinya pada sepuluh hari akhir-akhir seluruhnya, tetapi carilah dia pada tanggal-tanggal ganjil karena tanggal-tanggal ganjil itu adalah malam-malam yang lebih besar harapannya.*(At-Taj;95)

Berkata pula Imam Ibnul Araby :

اَلصَّحِيْحُ أَنَّهَا لاَ تُعْلَمُ. (فتح الباري)

Artinya : *Sebenarnya, Lailatul Qadar itu tidak bisa diketahui.* (Fathul Bari 4:190)

Dari keterangan-keterangan tersebut kita ketahui, bahwa Lailatul-Qadar itu adanya sesudah tanggal 20 bulan Ramadhan.

Hadits-hadits yang mengatakan Lailatul-Qadar pada tanggal 17 Ramadhan tidak ada yang sah. Alasan-alasan lain yang menetapkan 17 Ramadhan sehingga menjadi Nuzulul-Qur'an pun tidak dapat diterima kekuatannya.

Oleh karena itu, belum dapat dibenarkan penetapan turunnya Qur'an pada 17 Ramadhan.

MEMBATALKAN PUASA, LALU BERSETUBUH

Soal : ***Bagaimana hukum orang yang membatalkan puasanya lebih dahulu, lalu bersetubuh.***

Jawab :

Orang yang puasa lalu membatalkan puasanya dengan bersetubuh, wajib membayar tebusan sebagaimana riwayat ini:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : هَلَكْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! قَالَ : وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِيْ فِيْ رَمَضَانَ ! فَقَالَ : هَلْ تَجِدُ مَا تُنْفِقُ رَقَبَةً ؟ قَالَ : لاَ ، قَـــالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَـــهَلْ

تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ؟ قَالَ : لاَ ، ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِيَ النَّبِـيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ ، فَقَالَ : تَصَدَّقْ بِهَذَا ... (البخاري ومسلم وغيرهما)

Artinya : *Dari Abi Hurairah, ia berkata : Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Saw lalu berkata: "Aku telah binasa, ya Rasulullah!" Nabi bertanya: "Apa yang membinasakanmu ?" Jawabnya: "Aku telah menyetubuhi isteriku dalam Ramadhan:. Tanya Nabi: "Adakah engkau mempunyai sesuatu untuk memerdekakan seorang hamba?". Jawabnya: "Tidak". Lalu Nabi bertanya pula: "Kuasakah engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut? Jawabnya:"Tidak". Nabi bertanya lagi: "Adakah engkau mempunyai sesuatu untuk memberi makan 60 orang miskin?" Jawabnya: "Tidak". Kemudian ia duduk lalu orang membawakan sesukat kurma kepada Nabi Saw beliau bersabda (kepada orang itu): "sedekahkanlah ini ..."* (Bukhary, Muslim dll).

Menurut Hadits ini tebusan itu adalah: dengan memerdekakan seorang hamba. Kalau tidak bisa, hendaklah ia berpuasa 2 bulan berturut-turut (tidak boleh diselang). Kalau puasa ini juga tidak kuasa, hendaklah ia memberi makan 60 orang miskin.

Adapun orang yang puasa, lalu ia batalkan puasanya, dengan tidak udzur Agama, berdosalah ia.

Kalau ia membatalkan puasanya untuk bersetubuh selain dari berdosa, adalah ia menipu kepada dirinya sendiri dan menipu Allah. Orang yang membatalkan puasanya dengan makan minum umpamanya, tentu orang ini sudah tidak puasa. Kalau tidak puasa, leluasalah ia, tidak terikat dengan sesuatu syarat. Oleh karena itu, sesudah membatalkan puasa lebih dahulu, kemudian ia bersetubuh, tidak ada sesuatu tebusan atasnya selain dari menanggung dosa.

INJEKSI DALAM PUASA.

Soal : *Bolehkah orang diinjeksi pada waktu siang puasanya?*

Jawab :

Orang yang berpuasa itu dilarang dengan sengaja makan minum dan bercampur laki-isteri. Inilah yang ada nashnya (keterangan yang tegas) dari Qur'an dan Hadits-hadits shahih. Menghisap rokok dapat dimasukkan dalam kata-kata "makan", sebab isapan rokok itu meninggalkan dzat.

Makan dan minum dilakukan dengan perantaraan mulut sebagaimana biasa, sedang injeksi tidak demikian. Karena ini, injeksi yang bersifat obat itu, bukanlah makan dan minum, dan tidak dapat dimasukkan dalam kedua-duanya.

Oleh sebab itu, tak dapat dianggap batal puasa orang diinjeksi (suntik).

JALAN MENCARI AWAL PUASA

Soal : *Berapa jalankah untuk mencari tanggal 1 bulan Syawal (puasa dan Hari raya)? Apakah dengan jalan hisab saja?.*

Jawab :

Jalan untuk mengetahui 1 Ramadhan, 1 Syawal dan lain-lain ada dua :

I. Bisa dengan ru'yah, yaitu melihat bulan, dan

II. Bisa dengan hisab, yaitu menggunakan perhitungan falak.

Diantara dua macam jalan ini, jalan hisablah yang tepat: inilah yang lebih selamat.

PUASA SENIN KAMIS

Soal : *Adakah sunnat Nabi berpuasa padà hari Senin dan Kamis? Bagaimana hukumnya?*

Jawab :

Puasa hari Senin dan Kamis itu memang sunnat hukumnya, karena ada riwayat begini :

قَالَتْ عَائِشَةُ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَحَرَّيْ صِيَامَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ.

Artinya : *'Aisyah berkata: "Sesungguhnya Nabi Saw biasa mementingkan puasa pada hari Senin dan Kamis.*

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam-imam : Ahmad, Ibnu Hibban, Abu Dawud, Nasa-y, Ibnu Majah dan Turmudzy, dan sah.

MUSAFIR YANG TIDAK WAJIB BERPUASA

Soal : *Musafir yang sampai di mana tidak wajib puasa?*

Jawab :

Dalam soal puasa orang yang baru mau berlayar (bepergian) keluar daerahnya, sudah boleh disebut "musafir". Karena itu, selagi di rumahnya atau di daerahnya, sudah boleh berbuka puasa, karena di zaman Nabi Saw ada kejadian seperti riwayat berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ رَمَضَانَ إِلَى حُنَيْـــنٍ وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُوْنَ فَصَائِمٌ وَمُفْطِرٌ فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ دَعَـا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ أَوْ مَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحَتِهِ أَوْ عَلَى رَاحِلَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ الْمُفْطِرُوْنَ لِلصَّوَّامِ :أَفْطِرُوْا. (البخاري)

Artinya : *Dari Ibnu Abbas ia berkata: Nabi Saw pernah keluar ke Hunain.*[1] *dalam bulan Ramadhan, sedang shahabat-shahabat bermacam-macam: ada yang puasa dan ada yang berbuka. Maka tatkala Nabi Saw duduk di atas kendaraannya beliau minta satu bejana (berisi) susu atau air, lalu beliau letakkannya atas tunggangannya atau atas kendaraannya. Kemudian beliau melihat orang-orang. Maka shahabat-shahabat yang tidak berpuasa berkata kepada yang puasa: "berbukalah".* (Bukhary).

Perkataan "Berbukalah" itu diucapkan sebelum Nabi Saw dan shahabat-shahabat beliau berangkat, masih di daerah tempat kediaman mereka.

Selain dari riwayat tersebut, ada lagi beberapa riwayat yang menunjukkan: "boleh berbuka puasa" ketika baru hendak berangkat bepergian.

MEMBATALKAN PUASA SUNNAT

Soal : ***Saya berpuasa sunnat, lalu berkunjunglah shahabat saya yang rumahnya jauh dari tempat tinggal saya. Waktu siang orang tua saya menjamu kawan saya itu. Sayapun ikut bersama-sama makan, untuk menghormati tamu saya itu, tetapi saya tetap masih berniat puasa (tidak mengubah niat untuk berbuka). Betulkah puasa saya itu?***

Jawab :

Hal rumah kawan saudara dekat atau jauh, hal yang menjamu makan itu orang tua saudara atau lainnya, hal jamuan itu untuk menghormati tamu atau tidak- ini semua tidak menjadi soal dalam masalah yang ditanyakan.

[1] Nama suatu tempat

Yang nyata saudara mula-mulanya puasa, lalu ikut makan bersama-sama. Orang berpuasa sunnat itu, artinya kalau ia berpuasa mendapat ganjaran, tetapi kalau tidak, tidak mengapa dan tidak mendapat ganjaran.

Saudara mulanya berpuasa sunnat. Ini kalau saudara teruskan sampai Maghrib, akan mendapat ganjaran, bila dikerjakan dengan ikhlas dan menurut ketentuan-ketentuan Agama. Tetapi oleh karena di tengah hari saudara makan bersama-sama tamu, maka batallah puasa saudara itu, karena sebagaimana sudah dimaklumi bahwa minum itu membatalkan puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnat.

Perbuatan saudara ini tidak salah, karena ada contohnya menurut riwayat-riwayat berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ : هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ فَقُلْنَا لاَ. قَالَ : فَإِنِّيْ إِذَنْ صَائِمٌ. ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ. فَقُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللهِ ! أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ. فَقَالَ : أَرِيْنِيْهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا. فَأَكَلَ. (مسلم)

Artinya : *Dari Aisyah ia berkata: Rasullullah Saw datang di rumahku pada suatu hari lalu bertanya: "Adakah kamu mempunyai sesuatu (Makanan)?" Kami menjawab : "Tidak ada" Nabi bersabda: "Kalau begitu, aku hendak berpuasa." Kemudian pada satu hari lain Nabi datang di rumah kami. Kami berkata: "Ya Rasulullah! Ada orang menghadiahkan* hais[1] *kepada kami "Sabda Nabi : " Coba bawalah dia kepadaku, sebenarnya aku sudah berpuasa," Lalu Nabi makan (hais itu).* (Muslim)[2]

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : صَنَعْتُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ طَعَامًا ، فَأَتَانِيْ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ، فَلَمَّا وُضِعَ الطَّعَامُ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : إِنِّيْ صَائِمٌ. فَقَالَ : دَعَاكُمْ أَخُوْكُمْ وَتَكَلَّفَ لَكُمْ ثُمَّ قَالَ لَهُ : أَفْطِرْ وَصُمْ مَكَانَهُ يَوْمًا إِنْ شِئْتَ ! (البيهقي)

[1] Hais : Makanan dibuat dari kurma dengan campuran samin dan keju.
[2] Lihat Syarah Muslim 8:34, Nailul- Authur 4:271.

Artinya : *Dari Abi Sa'id Al -Khudry, bahwa ia berkata : "Aku buatkan makanan bagi Rasulullah Saw lalu beliau dan shahabat-shahabatnya datang di rumahku. Tatkala disediakan makanan itu, berkata seorang dari antara orang-orang yang hadir: "Sesungguhnya aku berpuasa", Maka Rasulullah Saw bersabda: "Saudara kamu ini telah mengundang kamu, dan ia telah berpayah untuk kamu". Lalu Nabi bersabda kepada orang itu: "Berbukalah dan puasalah sehari sebagai gantinya, jika engkau mau".* (Baihaqy).[1]

Perintah Nabi "berbukalah" itu, tentu dengan makan makanan yang disediakan Abu Sa'id Al-Khudry, Hadits ini menunjukkan pula batal puasa orang itu.

Saudara mula-mula puasa itu, dinamakan niat. Saudara makan bersama-sama tamu itu juga dinamakan niat, karena niat itu artinya mengerjakan sesuatu dengan sadar.[2]

Kalau betul-betul saudara sadar niat puasa seterusnya, tentu saudara tidak makan. Nyatanya saudara makan. Teranglah bahwa niat saudara tetap berpuasa itu kosong belaka.

Dalam hal-hal yang zhahir seperti puasa itu, tak dapat niat dijadikan ketentuan, tetapi kenyataanlah yang harus dipegang. Adalah suatu pendirian yang luar biasa dan menggelikan bilamana dalam hal-hal seperti tersebut itu, niat yang menjadi pokok.

Cobalah saudara perhatikan perbandingan-perbandingan berikut ini:

a. Kalau seorang mengambil keputusan (=niat) tidak mau minum arak, lalu dengan sadar -bukan karena keliru atau terpaksa- ia minum arak, apakah saudara akan berkata bahwa ia tidak minum arak karena niatnya semula? Sungguh aneh, kalau kita mau berkata 'ia tidak minum arak".
b. Kalau seorang sudah berniat akan shalat Zhuhur lalu di waktu itu datang seorang temannya: ia layani kawannya ini sehingga lewat waktu Zhuhur, tetapi ia belum juga shalat padahal ia sadar, tidak terlupa apakah kita akan berkata bahwa orang itu sudah "shalat Zhuhur" beralasan kepada niatnya semula? luar dari fikiran manusia biasa, kalau ada orang yang mau menetapkan demikian itu.
c. Dalam suatu perselisihan dengan kawan, kita berniat tidak akan memukul dia. Tetapi tiba-tiba, dengan sadar sebagai suatu pelajaran kita menempeleng kawan itu . Apakah kita akan menempeleng dia berdasar kepada niat tadi? Sungguh heran, jika sampai ada makhluk Allah yang berakal berpendirian semacam ini. Cobalah saudara banding-bandingkan!

---

[1] Baihaqy 4:279, Nailul Author 4:247.

[2] Soal niat lihatlah Al-Muslimun no 5, tahun 1, halaman 6

GANTI PUASA DAN FID-YAH [1]

Soal: *Wanita yang baru beranak, kenyataannya lebih payah daripada yang menyusui anak, tetapi untuk yang baru beranak diwajibkan qadha puasa, sedang yang menyusui cukup dengan bayar Fidyah. Perempuan sakit haidh ini suatu penyakit, lama sembuhnya dan badannya sangat letih, tetapi disamakan dengan perempuan yang haidh. Tentang meng-qadha' puasa padahal haidh itu tanda kesehatan si wanita. ada kyai memberi fatwa Ibnu Abbas, bahwa wanita yang baru beranak dan yang sakit haidh itu membayar fid-yah saja. Apakah benar? Minta penjelasan!*

Jawab:

Di dalam pertanyaan ini yang menjadi soal mengapa "perempuan yang habis beranak" dan "perempuan yang sakit haidh diwajibkan qadha" puasanya? Mengapa tidak membayar fid-yah saja ? Jawabnya:

1. "Perempuan yang habis beranak"*(nifas)* dan "perempuan yang sakit haidh" *(mustahadhah)* kedua-duanya adalah perempuan yang di dalam keadaan sakit, sedang orang sakit, hukum puasanya adalah sebagaimana yang ditentukan Allah dengan FirmanNya:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.

(البقرة : ١٨٤)

Artinya : *Maka barang siapa dari antara kamu sakit atau musafir, maka sejumlah dari beberapa hari yang lain.* (al-Baqarah 184)

Maksudnya : Kalau kamu sakit atau musafir, maka jumlah hari-hari yang kamu tidak puasa itu, hendaklah diganti pada hari-hari lain sesudah Ramadhan.

2. Darah nifas itu adalah darah haidh yang tertahan sebab bunting. Karena itu ada persamaan hukumnya. Sebagaimana perempuan haidh wajib mengganti puasanya, maka beitu jugalah perempuan nifas
3. Perempuan haidh, adalah perempuan yang dalam keadaan abnormal dan sakit, sekalipun haidh itu tiada kesehatan seseorang perempuan, sedang perempuan nifas juga adalah perempuan yang sedang menderita penyakit. Jadi sama hukumnya tentang puasa.
4. Perempuan haidh adalah perempuan yang sedang sakit, Mus-taha-dhah juga perempuan yang sedang sakit. Jadi hukum mengganti puasanya juga sama.

Karena itulah maka dalam RISALAH PUASA, secara ringkas, perempuan nifas dan mus-taha-dhah itu saya samakan dengan perempuan haidh.

---

[1] Fid-yah : Memberi makan orang miskin sebagai ganti hari yang orang tidak puasa padanya

Perkara perempuan nifas lebih payah dari yang menyusui, sedang yang menyusui "hanya cukup" dengan membayar fidyah saja, dan tentang perempuan haidh keadaanya lebih ringan dari mus-taha-dhah, sedang yang ringan ini "harus" menganti puasa,, ini semua "tidak mesti" menjadi dasar mutlak adanya hukum-hukum yang berlainan tersebut, karena Allah dan Rasul mempunyai hukum-hukum itu tidak menerangkan yang demikian.

Cobalah kita perhatikan beberapa contoh berikut ini:

a. Orang sakit dan musafir, menurut ayat Qur'an di atas, Allah "samakan" hukumnya, padahal orang sakit lebih banyak/berat penderitaanya dari pada musafir, malah musafir zaman sekarang umumnya tidak ada yang susah atau payah.
b. Madzi (=air syahwat) yang begitu mudah keluarnya dihukumkan najis, tetapi mani yang berat keluarnya tidak dihukumkan najis oleh Agama.
c. Kencing anak perempuan kecil, keluar mengenai pakaian dan sebagainya untuk keperluan shalat, harus dicuci, sedang kencing anak laki-laki kecil, cukup dengan direnjis (=disiram) saja.
d. Berzina yang dapat merusak masyarakat dan keturunan, dalam beberapa negara, tidak ada hukumnya, tetapi memperkosa perempuan, karena pengaduannya saja, diadakan hukumannya.

Bagitulah banyak lagi bisa didapati hal-hal yang berlainan hukumnya padahal menurut pendapat kita seharusnya disamakan, atau yang satu diringankan dan yang satunya diberatkan, sedang menurut yang mengadakan hukum itu, semua yang ditentukan sudah patut dan tepat.

Faham Ibnu Abbas yang difatwakan oleh kiyai itu, saya belum berjumpa di mana adanya.

Kalaupun ada, maka semata-mata faham seorang shahaby saja, belum menjadi dasar Agama (lihat pelajaran USHUL FIQIH, bagian is-tid-lal, di *AlMuslimun* No.11, th II)

HAL RU'YAH RAMADHAN

Soal : ***Wajibkah penduduk Ambon berpuasa berpegang kepada Ru'yah bulan di pulau Jawa, padahal*** **Mathla-mathla'-*nya*[1]** ***berlainan.***

Jawab :

Kalau dipulau Jawa (Jakarta) telah ru'yah (melihat awal bulan Ramadhan), sedang bulan setinggi 1 derajat maka penduduk di Ambon wajib puasa sebab:

[7] Mathla': Tempat terbit bintang-bintang

Kalau di Jakarta ada bulan 1 derajat= 2 jam = 30 derajat lingkaran dunia, maka bulan ini sudah tampak di Ambon sebab: 1 derajat (lingkaran dunia) sama dengan 111 Km : 30 derajat itu berarti 30 X 111 Km = 3330 Km.

Sedang antara Jakarta dan Ambon kurang dari 3330 Km.

Soal : ***Apa maksud perkataan Ibnu Abbas dari Hadits Kuraib, tentang perbedaan puasa orang Madinah dan orang Syam: "Beginilah perintah Rasulullah kepada kami...***

Jawab :

Salinan riwayat Ibnu Abbas yang artinya itu begini :

Dari Kuraib, bahwa Ummu Fadh-l bintil-Harits mengutus dia pergi ke Mu'awiyah di negeri Syam. Kata Kuraib: "Saya tiba di Syam, lalu saya selesaikan keperluan Ummu Fad-l. kelihatanlah awal Ramadhan, sedang saya di waktu itu ada di Syam. Saya melihat bulan itu pada malam Jum'ah. Lalu saya datang ke Madinah di akhir bulan Ramadhan. Ibnu Abbas bertanya kepada saya beberapa hal, kemudian ia menyebut urusan awal Ramadhan. Ia bertanya : "Bila kamu melihat awal Ramadhan itu ?" Saya menjawab: "Kami melihat dia pada malam Jum'ah" ia bertanya lagi "Engkau pun melihatnya? Saya menjawab : "Ya, dan orang-orang lainpun melihatnya, mereka semua berpuasa dan Mu'awiyah pun berpuasa". Lalu Ibnu Abbas berkata: "Tetapi kami (di Madinah) melihat awal bulan itu, pada malam Sabtu. Kami tetap puasa menyempurnakan 30 hari atau sampai kami melihat bulan lagi". Saya (Kuraib) bertanya "Tidakkah cukup kita berpegang kepada ru'yah (penglihatan) Mu'awiyah dan puasanya itu?" Jawab Ibnu Abbas: "Beginilah yang Rasulullah Saw memerintahkan kepada kami" (Muslim 1:450).[1]

Ringkasan riwayat ini menunjukkan bahwa orang Syam berpuasa hari Jum'ah, sedang orang Madinah melihat bulan pada malam Sabtu; selisih satu hari.

Ibnu Abbas dan orang-orang Madinah tidak berpuasa menurut ru'yah malam jum'ah, tetapi menurut ru'yah malam sabtu. Lalu Ibnu Abbas berkata: *"Beginilah Rasulullah* Saw *memerintah atas kami".*

Dari perkataan Ibnu Abbas ini, ada ulama faham bahwa orang di suatu negeri tidak boleh berpuasa menurut ru'yah negeri lain.

Mari kita perhatikan benar atau tidak pendapat itu.

Lebih dahulu hendaklah diketahui bahwa orang-orang di masa Rasulullah, tidak mengetahui hisab falak sebagaimana yang berlaku sekarang.

Semua ketentuan awal bulan, mereka dasarkan kepada melihat bulan dengan mata kepala.

---

[1] Nailul-Authar 4:267

Tetapi sesungguhnya demikian, apa yang telah berlaku di zaman Nabi itu, tidak menafikan atau menolak bolehnya orang menggunakan perhitungan dengan ilmu falak.

Menurut ilmu falak :

a. Kalau di satu tempat bulan berada satu derajat, maka bulan ini bisa tampak sejauh 3330 km ke timur. (lihat masalah tersebut di atas)
b. Kalau di satu tempat bulan kurang dari tinggi 1 derajat, umpamanya 0,5 derajat, maka bulan itu akan tampak ke sebelah timurnya sejauh 1665 km. Yakni separuh dari 3330 km tersebut. Begitulah selanjutnya.

Kita kembali kepada riwayat Ibnu Abbas. Di situ dengan tegas Ibnu Abbas berkata bahwa kami melihat bulan MALAM SABTU, sedang di Syam tampak MALAM JUM'AT . oleh karena itu, tentu bulan di Syam ketika itu, di bawah satu derajat sehingga tidak kelihatan di Madinah. Perbuatan Ibnu Abbas dan Mua'wiyah kedua-duanya benar, karena masing-masing berpegang kepada ru'yahnya, dan memang begitu mestinya.

Maka perkataan Ibnu Abbas tersebut dalam riwayat di atas yaitu, *Beginilah yang Rasulullah perintahkan kepada kami,* itu maksudnya sebagaimana yang tersebut, yakni di Syam ada bulan tetapi di Madinah belum ada bulan.

Perkataan Ibnu Abbas itu tidak menetapkan secara muthlaq bahwa kalau di suatu tempat ada bulan, sedang di lain tempat tidak, maka di daerah yang tidak tampak itu boleh berpuasa. Ini sama sekali tidak. Kalau orang tidak melihat bulan, belum berarti itu tidak ada. Yang penting ialah ukuran yang saya terangkan di atas, bukan melihat atau tidaknya.

Mudah-mudahan saudara penanya dapat memahaminya.

HUKUM MEROKOK DALAM PUASA
SURAT EDARAN NO. 60/I/PP/59
Tanggal 1-4-1959

Bismillahirrahmanirrahiim

Dengan hormat,

Berhubung dengan tersiarnya kabar, bahwa PERSIS berpendapat bahwa merokok itu tidak membatalkan puasa sebagaimana yang disiarkan oleh muballigh-muballighnya.

Maka dengan ini kami membohongkan fitnah tersebut. Kami berpendirian bahwa merokok itu MEMBATALKAN PUASA.

Jika terdapat di kalangan yang mengaku muballigh yang berpendirian sebaliknya dari itu, maka itu bukanlah ajaran kami dan di luar dari tanggung jawab kami.

Pusat Pimpinan **Persatuan Islam**

Bandung.

CARA DAN JUMLAH FIDYAH PUASA

Soal : ***Bagaimana cara dan berapa jumlah fidyah beras bagi seorang yang telah udzur puasa wajib menurut Qur'an dan Hadits? Kalau beras sukar didapat, bolehkah diganti dengan uang seharga beras fidyah itu?***

Jawab :

Tentang orang-orang yang udzur puasa itu, Allah berfirman :

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ. (البقرة : ١٨٤)

Artinya : *Dan orang-orang yang dapat puasa dengan susah payah itu, (kalau tidak berpuasa) wajib membayar fidyah yaitu memberi makan seorang miskin.* (Al-Baqarah 184).

Dalam Qur'an dan Hadits-hadits disebut "memberi makan", memberi makan ini kita namakan "fidyah". Ukuran dan cara memberi makan orang miskin sebagai fidyah ini tidak diterangkan dan tidak diatur oleh Allah atau Nabi SAW

Oleh karena itu, boleh kita atur sendiri, asal ada nama "memberi makan", jadi boleh "memberikan makan" dengan beras dengan lainnya, dan boleh juga dengan jumlah uang.

Untuk sehari tidak puasa kita memberi makan seorang miskin, makanan sehari itu, kalau biasa kita sehari dua kali, itu yang kita jadikan perhitungan, atau diganti dengan uang makanan dua kali tadi, lalu diberikan kepada orang miskin.

Begitulah hari-hari selanjutnya yang kita tidak puasa.

Boleh juga begini: kalau kita berpuasa 10 hari, umpamanya sedang makan kita dalam 10 hari berjumlah seharga 10 x Rp 10,- = Rp 100, maka uang Rp 100,- ini boleh kita berikan kepada seorang miskin, boleh kepada dua tiga...orang miskin.

MENINGGALKAN PUASA DALAM LATIHAN

Soal : ***Dalam latihan kemiliteran, bolehkah meninggalkan puasa pada bulan Ramadhan? kalau boleh, wajib mengganti puasa atau diganti dengan memberi makan orang miskin?*** **(Diringkaskan)**

Jawab :

Kalau kemiliteran itu diatur oleh orang-orang Islam yang betul-betul sadar akan kewajiban-kewajibannya, rasanya pertanyaan saudara itu, sudah tidak perlu ada karena kalau sekedar latihan saja, dapat diatur di hari lain atau di luar waktu puasa. Banyak kita bisa dapatkan jalannya asal mau.

Tetapi sekarang biarlah, semua itu sudah terjadi, terpaksa kita bicarakan juga.

Pertanyaan saudara itu, baiklah saya jawab secara umum. Saudara dapat kenakan sendiri :

1. Kalau latihan itu ringan, tentu tidak ada alasan untuk berbuka puasa (tidak puasa). Kalau kita memaksa berbuka puasa dalam keadaan tersebut, adalah suatu pelanggaran Agama. Jika demikian, tidaklah ada ganti puasa di hari lain, dan tidak juga ada ganti dengan memberi makan orang miskin (fidyah).
2. Kalau latihan itu, terjadi dalam pelayaran (safar) dengan sendirinya dapat kita berbuka, karena di waktu itu kita dikatakan musafir. Orang musafir kalau tidak puasa wajib mengganti puasanya di hari-hari yang lain, bukan memberi makan orang miskin
3. Kalau orang yang dilatih termasuk orang yang bisa puasa, dengan susah payah, karena sudah menjadi pekerjaannya demikian, maka orang ini boleh berbuka puasa, tetapi nantinya membayar fidyah (diganti dengan memberi makan orang miskin) .

Alasan yang pertama :

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِيْ غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللهُ لَهُ لَـــمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ. (رواه البخاري)

Artinya : *Barang siapa membatalkan puasanya sehari dari Ramadhan dengan tanpa kelonggaran yang Allah izinkan kepadanya, maka puasa setahun tidak dapat mengantikan untuk dia walaupun ia berpuasa.* (Shahih riwayat Bukhary dll)

Alasan yang kedua :

أَيَّامًا مَعْدُوْدَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. (البقرة : ١٨٤)

Artinya : *Dan barang siapa dari antara kamu sakit atau dalam pelayaran, maka hendaklah ia ganti beberapa hari itu, di hari-hari yang lain.*(Qur'an Al Baqarah 184)

Alasan yang ketiga :

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ. (البقرة : ١٨٤)

Artinya : *Dan terhadap orang-orang yang bisa berpuasa tetapi dengan susah payah (kalau tidak puasa) wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. (Qur'an Al Baqarah : 184)*

FIDYAH DIGANTI DENGAN PUASA

Soal : ***Perempuan bunting (yang tidak kuat puasa) menurut ayat Qur'an dan Hadits, boleh berbuka puasa, tetapi wajib bayar fidyah. Yang ditanyakan : Bolehkah fidyah itu diganti dengan puasa?***

Jawab :

Dalam surah Al Baqarah ayat 184 Allah tetapkan :

1. Bahwa orang sakit yang tidak berpuasa, wajib mengganti puasanya itu nanti sesudah sembuh.
2. Bahwa orang bisa puasa tetapi dengan susah payah, boleh tidak berpuasa, tetapi wajib membayar fidyah. (Orang yang bisa dengan susah payah itu adalah orang yang sangat tua, perempuan hamil, perempuan menyusui anak dan sebagainya)

Dua macam hukum ini merupakan ketentuan pokok dari Allah Swt

Dalam ayat-ayat Qur'an yang lain dan dalam hadits-hadits, tidak terdapat sesuatu penjelasan, atau pengecualian yang lain-lain, jadi :

a. Tetap orang sakit harus mengganti puasanya. Ditakdirkan dalam menderita sakit itu, si sakit sudah dapat berpuasa lagi sampai matinya, maka tidak ada sesuatu penggantian bagi ketentuannya itu.

b. Tetap orang yang bisa berpuasa tetapi dengan susah payah itu, wajib membayar fidyah sekalipun sesudah itu nanti ia kuat berpuasa. Berarti tidak ada penggantian bagi fidyahnya itu.

FIDYAH PUASA WANITA HAMIL

Soal : *Di tempat saya ada faham, bahwa wanita yang mengandung dan menyusui itu tidak perlu bayar fidyah. Maka saya perhatikan satu riwayat dari Ibnu Abbas dan surat al Baqarah 184, sebagaimana tersebut di pengajaran shalat hal 183 tetapi sekali-kali tidak mengenai perempuan yang hamil dan menyusui. Betul ayat ini bagi orang yang bersusah payah mengerjakan puasa, tetapi orang yang mana ? ialah "Orang laki-laki dan wanita tua" yang tidak kuat lagi mengerjakan puasa. Apalagi kalau diperhatikan hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi di Pengajaran Shalat tersebut, tambah nyata membenarkan faham orang itu, karena hadits itu menggugurkan kewajiban puasa. Jadi kalau kewajiban telah gugur, tentu fidyah juga turut gugur. Kalau tidak begitu. Tentu ayat dan hadits itu bertentangan.*

Jawab :

Supaya diringkas, maka keterangan-keterangan yang telah tersebut di Pengajaran Shalat, tidak saya bawakan di sini, tetapi saya ambil ringkasannya saja yaitu:

Surat Al Baqarah 184 menerangkan, bahwa orang yang bisa puasa, tetapi dengan susah payah, kalau tidak puasa, wajib membayar fidyah.

Di antara orang-orang yang susah payah itu, Ibnu Abbas terangkan: "Orang tua laki-laki dan wanita yang tidak bisa puasa". Lalu dibawakannya satu hadits yang mengatakan, bahwa wanita hamil dan menyusui itu, digugurkan kewajiban puasa mereka.

Dari hadits inilah orang faham, bahwa perempuan hamil dan menyusui itu: "tidak perlu bayar fidyah".

Faham ini tidak dapat diterima, karena sebenarnya wanita hamil dan menyusui itu, masuk bagian orang yang bisa puasa, tetapi dengan susah payah. Hanya kewajiban puasa yang digugurkan.

Kalau hanya kewajibannya saja yang digugurkan, tidak berarti yang lain juga turut gugur, sebagaimana wanita haidh, digugurkan dari pada kewajiban puasa, tetapi tidak berarti gugur dari pada "qadha"(mengganti).

Oleh karena itulah kami katakan: "wanita hamil dan menyusui itu, mesti membayar fidyah"

Faham ini dikuatkan pula oleh beberapa riwayat :

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) قَالَ : كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيْرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيْرَةِ وَهُمَا يُطِيْقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا فِيْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ إِذَا خَافَتَا (عَلَى أَوْلَادِهِمَا) أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا. (أبو داود ١:٣٦٦)

Artinya : *Dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas (tentang ayat: dan orang-orang yang bisa puasa, tetapi dengan susah payah (kalau tidak puasa), wajib memberi fidyah yaitu : memberi makan seorang miskin), ia berkata : "Adalah ayat ini satu kelonggaran bagi orang laki-laki yang tua dan wanita yang tua sedang kedua-duanya bisa puasa tetapi dengan susah payah supaya mereka berbuka, tetapi wajib memberi makan sebagai ganti tiap-tiap hari, seorang miskin, dan (juga bagi) wanita yang hamil dan menyusui, apabila ia takut(bahaya bagi anak-anak mereka), hendaklah mereka berbuka dan memberi makan.* (R. Abu Dawud).

Riwayat yang semakna dengan ini, ada juga diriwayatkan oleh Imam Bazzar dengan jalan shahih, dan di akhir riwayat itu, Ibnu Abbas berkata kepada seorang hamba wanita yang sedang hamil :

أَنْتِ بِمَنْزِلَةِ الَّذِيْ لاَ يُطِيْقُهُ فَعَلَيْكِ الْفِدَاءُ وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْكِ. (نيل الأوطار ٤:١٩٧)

Artinya : *Engkau sama dengan orang yang bisa puasa, tetapi dengan susah payah, oleh karena itu, wajib atasmu bayar denda (dengan memberi makan kepada seorang miskin), tetapi tidak ada qadha atasmu.* (Nailul Authar 4:197)

Diriwayatkan dari Nafi':

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ سَأَلَتِ ابْنَ عُمَرَ وَهِيَ حُبْلَى فَقَالَ لَهَا : أَفْطِرِيْ وَأَطْعِمِيْ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا وَلاَ تَقْضِيْ. (المحلّى ٦:٢٦٣)

Artinya : *Seorang wanita Quraisy bertanya kepada Ibnu Umar ia sedang hamil maka jawabnya kepada wanita itu: "Berbukalah dan berilah makan tiap-tiap hari, seorang miskin dan jangan engkau qadha".* (Al Muhalla 6:263)

Keterangan-keterangan tersebut, cukuplah untuk menunjukkan, bahwa wanita hamil dan yang menyusui itu, kalau tidak puasa, wajib, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin bagi tiap hari yang ia tidak berpuasa.

BOHONG MEMBATALKAN PUASA

Soal : ***Waktu seorang Muslim sedang berpuasa, lalu bohong (berdusta), apakah puasanya batal atau tidak ?***

Jawab :

Ada hadits Nabi Saw begini :

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِيْ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. (رواه البخاري وغيره)

Artinya : *Barang siapa tidak meninggalkan perkatan palsu (dusta) dan amal palsu maka Allah tidak butuh (tidak perlu) kepada perbuatannya meninggalkan makan dan minum (puasa).* (HSR. Bukhary dan lainnya)

Dari sabda Nabi Saw maka Allah tidak perlu kepada puasanya itu, ada ulama faham, bahwa berdusta di waktu puasa itu, membatalkan puasa.

Pendapat ini tidak dapat diterima :

1. Karena sabda Nabi "Allah tidak perlu" itu tidak tegas menunjukkan kepada membatalkan puasa.
2. Sesudah nyata tidak tegas menunjukkan kepada batalnya puasa seseorang, apabila ia berdusta, maka hadits itu dapat ditujukan kepada beberapa ma'na:
   a. Maksud hadits itu adalah mengingat-ingatkan dan menakut-nakutkan tentang soal berdusta, terutama ketika puasa.
   b. Bahwa orang yang sedang berpuasa berdusta itu, tidak mendapat ganjaran atas puasanya, hanya ia bebas dari kewajiban saja.
   c. Bahwa berdusta waktu puasa itu mengurangi ganjaran puasa. (Lihat Nailul Authar 4: 287 al-Lisan 11:16)

LAHIRKAN ANAK DALAM PUASA

Soal : *Seorang perempuan melahirkan anak pada bulan puasa Bagaimana hukum puasanya ? Apakah ia dimasukkan "orang yang sakit" lalu mengqadha puasa, atau disamakan dengan "murdhi" (=yang menyusui anak) sebab biasanya waktu itu juga ia menyusui, lalu bayar fidyah.*

Jawab :

Perempuan yang melahirkan anak dalam puasa, dapat kita bagi dua:

1. Ia tidak menyusui anaknya. Perempuan yang demikian masuk"perempuan berhaidh" atau "perempuan yang sakit".
   Maka ia wajib mengqadha puasanya. Karena tidak ada keterangan Agama, bahwa ia boleh membayar fidyah
2. Ia menyusui anaknya. Perempuan demikian termasuk perempuan yang boleh membayar fidyah.

MUSTAHADHAH PUASA

Soal : *Wajibkah mustahadah berpuasa Ramadhan? di Al Muslimun terbitan I no 31 halaman 8* [1] *tertulis. Perempuan yang habis beranak (nifas) dan perempuan yang dalam keadaan sakit, sedang orang orang sakit, puasanya adalah sebagaimana yang telah ditentukan Allah dengan FirmaNya di surah Al Baqarah ayat 184 yaitu:*

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.

(البقرة :١٨٤)

Sedangkan di kitab Bulughul Maram Hadits No 151 tertulis :

عَنْ حَمْنَةَ ... إِذَا اسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّيْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِيْنَ أَوْ ثَلاَثَةً وَعِشْرِيْنَ فَصُوْمِيْ وَصَلِّيْ. (بلوغ المرام نمرة ١٥١)

Bagaimana hukum sebenarnya?

Jawab :

1. Ayat Al Baqarah 184 itu artinya :
   "Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam pelayaran (kalau tidak puasa), maka gantinya adalah di hari-hari yang lain".

[1] Lihat halaman 345

2. Hadits Nabi Saw di Bulughul Maram itu artinya :
   "Dari Hamnah.....(Nabi Saw *bersabda) Maka jika engkau sudah bersih (dari haidh hendaklah engkau shalat selama 24 atau 23 hari, dan hendaklah engkau berpuasa dan shalat...."*
3. Keterangan saya dalam Al Muslimun tersebut hanya memberi bandingan bahwa "perempuan is-tihadah" dan "perempuan nifas" dalam satu segi sama hukumnya. Mereka dapat dimasukkan dalam golongan orang sakit, dengan arti sebagaimana orang sakit diberi rukhsah tidak berpuasa Ramadhan tetapi harus mengqadha (menganti) nanti, maka begitu juga "perempuan is-tihadhah" dan "perempuan nifas".
4. Sesudah kita ketahui kedudukan tersebut di no 3 di atas, maka perintah Nabi S.a.w. dan hendaklah engkau puasa itu adalah peritah wajib mukhaiyar, yakni boleh ia berpuasa kalau kuat, boleh tidak kalau tidak kuat.
5. Tegasnya Perempuan istihadhah itu tidak sama dengan perempuan yang menyusui atau yang hamil yang dibolehkan membayar fidyah.

PUASA SUNNAH SEBELUM QADHA WAJIB

Soal : ***Apakah boleh seorang puasa sunnah sebelum membayar puasa wajib.***

Jawab :

Orang yang berutang puasa Ramadhan karena sakit atau pelayaran harus membayarnya atau menganti di hari-hari yang lain. Tentang hari-hari lain, tidak ada ketentuannya dalam Agama.

Bagitu juga tidak ada keterangan bahwa seseorang harus mengganti puasa yang wajib dulu, lalu baru boleh puasa sunnah.

Karena itu, boleh puasa sunnah sebelum membayar puasa wajib.

Bab 4

Zakat

ZAKAT ANAK DALAM KANDUNGAN

Soal : *Apakah ada keterangan dari hadits yang menyuruh kita mengeluarkan zakat fitrah untuk anak yang dalam kandungan ibunya?*

Jawab :

Di *Al Muslimun* no 3, halaman 15, dengan singkat saya terangkan bahwa anak yang masih dalam kandungan ibunya, sudah wajib dikeluarkan zakat fitrahnya, bila pada Hari raya umurnya cukup 120 hari.

Alasannya ialah hadits riwayat Bukhary dari Ibnu Umar yang tersebut di halaman 14, Al Muslimun no 3. Dalam Hadits itu, di antara yang diwajibkan zakat fitrah, yakni anak kecil.(الصغير)

Perkataan "anak kecil" ini meliputi "anak yang baru lahir" dan "anak yang dalam kandungan".

"Anak yang dalam kandungan" ada dua macam :

a. Ada yang sudah ber-*ruh* dan
b. Ada yang belum ber-*ruh*.

Oleh karena perintah berzakat mengenai manusia, sedang yang dikatakan manusia itu ialah yang sudah berjiwa atau ber-*ruh*, tentu kewajiban zakat itu jatuh atas "anak yang sudah ber-*ruh*". "anak yang sudah ber-*ruh*" itu dikatakan "manusia".

Untuk menetapkan waktu seseorang anak yang dalam kandungan "sudah ber-*ruh*", Rasulullah saw bersabda :

إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ : رِزْقِهِ وَعَمَلِهِ وَأَجَلِهِ ثُمَّ يُكْتَبُ شَقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحُ. (رواه أبو داود)

Artinya : *Sesungguhnya kejadian salah seorang kamu dikumpulkan dalam perut ibunya 40 hari, kemudian ia menjadi darah beku seperti itu juga (yaitu 40 hari), kemudian ia menjadi sekeping daging seperti itu juga (40 hari) kemudiaan Allah mengutus kepadanya seorang malaikat, lalu diperintah kepadanya empat perkara: rizqinya dan amalnya dan ajalnya, kemudian dicatat dia sebagai orang yang celaka atau yang berbahagia, kemudian ditiup ruh padanya.* (Abu Dawud).

Menurut hadits ini, sesudah 3 kali 40 hari, berjumlah 120 hari, baru ditiup *ruh* pada manusia.

Oleh karena itu, di *Al Muslimun* No 3 saya nyatakan anak dalam kandungan wajib dikeluarkan zakat fitrahnya.

Faham tersebut dikuatkan oleh riwayat dari Qatadah ia berkata :

إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يُعْطِيْ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَالْحَمْلِ. (رواه أحمد)

Artinya : *Bahwa Utsman bin Affan biasa mengeluarkan Zakat Fitrah untuk anak kecil, besar dan (anak dalam) kandungan (*Ahmad)

Ada lagi riwayat dari Abi Qatadah ia berkata :

كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُعْطُوْا زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ حَتَّى عَنِ الْحَمْلِ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ. (عبد الرزاق)

Artinya : *Adalah mereka (Shahabat-shahabat Nabi) suka mengeluarkan zakat fitrah untuk anak kecil, besar, hingga untuk anak dalam kandungan ibunya juga* (Abdur Razzaq) *6:132* [المحلى]

ZAKAT UNTUK MASJID SAJA

Soal : ***Bolehkah seumpama saya seorang kaya, mempunyai uang zakat banyak (10 ribu sampai 100 ribu rupiah), lalu tiap-tiap tahun saya gunakan untuk membuat masjid saja, atau jembatan saja dan lain-lain yang seorangpun tidak mengetahui bahwa itu zakat?***

Jawab :

Di *Al Muslimun* 4:8/1 [1], sudah saya terangkan dengan luas akan arti dan tujuan "fie sabilillah". Di situ disebutkan bahwa "masjid" juga termasuk pada kalimah "fie sabilillah". Lalu timbul pertanyaan tersebut.

Jawabnya : kalau memang dibutuhkan uang saudara itu untuk pembangunan masjid, karena kekurangan masjid, atau dibutuhkan untuk jembatan-jembatan, karena hendak mempercepat perjalanan umpamanya,

[1] Lihat masalah 'Arti dan tujuan fie sabilillah

maka tidak ada salahnya saudara zakatkan uang saudara itu ke jurusan tersebut.

Mengeluarkan zakat, tidak disyaratkan harus diketahui orang, tetapi dalam sesuatu pemerintahan Islam yang turut campur dalam urusan zakat itu, perlu pemerintah itu mengetahui bahwa uang yang saudara keluarkan adalah sebagai zakat, supaya nantinya saudara tidak ditagih oleh amil yang ditugaskan untuk menagihnya.

Orang yang bijaksana tentu akan memilih bagian apa yang lebih patut dan penting diberikan zakatnya: untuk masjidkah lebih dahulu, atau sekolahkah atau jembatankah atau pemilihan umumkah atau yang lainnya.

MENYELESAIKAN PEMBAGIAN ZAKAT

Soal: ***Saya mendapat kabar bahwa selaku amil memungut zakat fitrah, harus selesai membagi-bagikan berasnya di Hari raya, kepada fakir/miskin atau lainnya. Jika tidak, berdosalah amil itu. Bagaimana penjelasan Al Muslimun tentang hal itu ?***

Jawab :

Seorang amil (pengurus zakat) yang ditugaskan untuk memungut zakat dan membagi-bagikannya, harus mengetahui, bahwa zakat fitrah itu mesti dibagikan sebelum shalat, sebagaimana diriwayatkan dari shahabat Ibnu Umar R.a. berkata:

... وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. (البخاري وغيره)

Artinya : .... *Dan Nabi Saw memerintahkan supaya dikeluarkan zakat fitrah itu sebelum orang-orang keluar pergi shalat.* (Bukhary dan lain-lain).

Jadi, kalau amil itu tidak menurut ketentuan (perintah Nabi) ini, tentulah ia berdosa.

Di atas saya mengutarakan bahwa amil harus membagikan zakat fitrah sebelum shalat hariraya. Ini pendapat saya dalam tahun 1955. Tetapi setelah saya memeriksa lebih lanjut saya dapati pendirian itu keliru dan seharusnya begini : Orang yang wajib berzakat fitrah, harus mengeluarkannnya sebelum ia shalat Hari raya, tetapi amil boleh membagi-bagikan zakat itu sebelum dan sesudah shalat Hari raya, menurut kebijaksanaannya. Harap jawaban di atas itu dianggap tidak ada.

ORANG MISKIN MENCURI ZAKAT

Soal : *Bolehkah orang miskin itu mencuri harta orang kaya yang tak mau berzakat dengan alasan karena itu haknya?*

Jawab :

Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dalam "negara Islam" ada hukumnya. Orang yang mencuri juga ada hukumnya.

Kalau kita merasa mempunyai "hak" pada orang sudah tentu tidak ada jalan teratur yang akan mendapatkan kita mencuri harta bendanya dengan alasan "hak kita" itu kita boleh menuntut dan mengadukannya kepada pemerintah yang bersangkutan.

Kalau komunisme dapat membenarkan cara tersebut, maka sudah pasti Islam tidak akan membolehkannya.

Perbandingan : Orang berhutang kepada kita, berarti kita mempunyai hak di tangannya. Sesudah sampai masanya dan sesudah diperingatkan masih saja orang itu belum mau membayarkannya. Apakah dengan alasan "hak" itu ada peraturan teratur yang membolehkan kita mencuri harta bendanya?

Tentu saudara penanya akan menjawab "tidak'.

PENGELUAR ZAKAT TERIMA ZAKAT PULA

Soal : *Sebuah desa mengadakan pemungutan zakat (berupa padi dan sebagainya). Sesudah terkumpul, lalu dibagi-bagikan kepada penduduk desa itu juga, dengan rata-rata sehingga yang pernah mengelurkan zakat tadi, mendapat bagian pula, kecuali yang terkaya.*
Ada ulama mengesahkannya, ada yang tidak mengesahkannya manakah yang benar?

Jawab :

Masalah yang ditanyakan itu, ringkasnya : orang yang sudah mengelurkan zakat wajibnya, lalu menerima zakat pula, baik dari zakat yang pernah ia keluarkan maupun dari zakat orang lain.

Untuk menetapkan masalah yang dinyatakan itu, lebih dahulu hendaklah diketahui bahwa yang boleh menerima zakat itu ialah 8 golongan sebagaimana tersebut dalam Qur'an surah Al Baqarah ayat 60 yaitu:

1. Orang-orang fakir
2. Orang-orang miskin

3. Amil-amil (pengurus-pengurus) zakat
4. Orang-orang yang perlu dijinaki hatinya
5. Untuk memerdekakan hamba-hamba
6. Orangorang yang berhutang
7. Untuk sabilillah dan
8. Orang-orang musafir.

Maka zakat yang sudah dikumpulkan dan dibagi-bagikan kepada penduduk desa itu juga, kalau jatuh pada:

a. Orang miskin
b. Orang Fakir
c. Orang yang perlu dijinaki
d. Orang yang masih berutang
e. Orang musafir.

Walaupun sudah pernah mereka mengeluarkan atau menerima zakat, sahlah mereka menerima lagi karena mereka belum berkeluar dari golongan yang berhak menerimanya.

Adapun kalau jatuh kepada amil, hendaklah dilihat, jika si amil termasuk salah satu dari golongan yang berhak menerima zakat yang tersebut di (a) sampai (e), sah ia menerima lagi. Tetapi kalau amil itu asalnya orang berkemampuan, lalu menerima bagiannya sebagai amil maka tidak halal ia menerima lagi, karena ia berhutang orang yang berkemampuan dan bukan amil lagi.

(Lihatlah masalah Zakat di *Al Muslimum* No 7 tahun II, no 3 Tahun I, no 4 tahun I, no 8 tahun II)[1]

DERMA ORANG KAFIR

Soal : ***Bolehkah orang Islam meminta derma dari golongan yang bukan Islam, umpama dari orang Tionghoa, untuk mendirikan masjid atau madrasah? Atau yang bukan Islam itu memberikan derma untuk keperluan tersebut, bolehkah diterima?***

Jawab :

Tidak terdapat satupun keterangan Agama, baik ayat Qur'an atau hadits Nabi saw yang melarang kita minta derma atau menerima derma dari orang kafir, orang musyrik, orang Tionghoa dan sebagainya.

[1] Lihat halaman-halaman 357-358

Rasulullah saw pernah mensyaratkan bahwa untuk mendirikan masjid harus dari tenaga dan uang kaum Muslimin saja.

Oleh karena itu, tidak ada halangan kita meminta dan menerima derma dari siapa saja luar dari golongan Islam, maupun mereka orang Tionghoa orang Eropa atau lainnya.

Untuk jelasnya pendapat ini, marilah kita melihat riwayat-riwayat berikut :

عَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ تَبُــوْكَ وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدًا. (البخاري)

Artinya : *Dari Abu humaid As-Sa'idy ia berkata: Kami pernah pergi perang bersama Rasulullah saw ke Tabuk*[1] *lalu raja Ai-lah*[2] *menghadiahi Nabi Saw seekor baghal*[3] *betina putih dan ia kenakan (pakaian) Nabi kain genggang*[4] (Bukhary)[5]

Ketika mensyarahkan (menerangkan) riwayat ini, Imam Nawawy Asy-Syafi'y berkata :

فِيْهِ قَبُوْلُ هَدِيَّةِ الْكَافِرِ. (شرح مسلم ١٥:٤٢)

Artinya : *Dalam riwayat ini (ada kebenaran boleh) menerima hadiah orang kafir* (Syarah Muslim 15:42)

Selain itu ada lagi riwayat

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُكَيْدِرَ دُوْمَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. (البخاري)

Artinya : *Dari Anas, bahwa Ukaidir Dumah*[6]*, pernah beri hadiah kepada Nabi*[7] (Bukhary)[8]

Riwayat-riwayat tersebut menerangkan bahwa yang diterima Nabi Saw adalah baghal, kain genggang kain sutera.

---

1 Tabuk : Suatu tempat di daerah Mada In Shalih

2 Raja Ai-lah, namanya dulu disebut orang Ibnu Alma'a, seorang kafir Ai-lah : tempat di teluk Aqadah, di daerah gunung Thursina.

3 Baghal : Binatang yang dilahirkan dari keledai jantan dan kuda betina.

4 Genggang : bercorak dengan garis-garis.

5 Lihat Shahih Bukhary 3:163 Fat-hul Bari 5:145, 6:49, 3:221, Syarah Muslim 15:42 Al Muhalla 159

6 Ukaidir : Nama seorang raja Dumata Jandal. Dumata Jundal terletak antara Hijaz dan Syam dekat Tabuk, Ukaidir itu seorang Nasrani

7 Yang dihadiahkan Kepada Nabi, ialah pakaian sutera

8 Shahih Bukhary 3:163, Fathul Bari 5:145

Ini semua adalah barang-barang yang tidak berbeda dengan barang yang kita namakan uang, karena uang juga keperluannya untuk penukar (=pembeli) barang.

Riwayat-riwayat ini menerangkan Nabi menerima hadiah.

Dengan yang ditanyakan, pemberian dan hadiah itu maknanya sama saja, hanya -secara istilah- sifatnya berlainan.

Mungkin orang-orang Islam yang berkeberatan meminta atau menerima derma dari orang Tionghoa untuk pendirian masjid dan madrasah itu, beranggapan bahwa uang mereka ini haram, karena mereka orang yang makan babi, orang yang digambarkan keburukan dan kezhalimannya. Kalau ini dasarnya, maka seharusnya orang itu jangan pula menerima uang, barang dan sebagainya, jangan membeli es, beras, gula, kacang, bumbu-bumbu dan lain-lainnya dari mereka, karena semua inipun tentu haram juga.

Tetapi yang kita dapati tidak demikian, untuk derma masjid mereka tidak mau menerima dari orang Tionghoa, tetapi untuk yang lain dari itu, untuk memajukan perdagangan mereka dengan jalan membeli barang-barang, mau mereka bermu'amalah[1], dengan orang-orang Tionghoa.

Pendirian demikian sungguh pincang dan tidak berpadahan[2].

ZAKAT HUTANG DAN PIUTANG

Soal: *Bagaimana pembayaran zakatnya, jika kita berhutang sebanyak Rp 300.000,- dan berpiutang Rp 400.000,- jika :*

a. Nisabnya[3] jatuh bertepatan bulannya. Artinya perhitungan menurut tahunan sama-sama jatuh pada bulan yang sama, misalnya bulan April.

b. Nisabnya jatuh pada berlainan bulan. Artinya perhitungan menurut tahunan hutang jatuh pada bulan Januari, sedang piutang jatuh pada bulan Juni.?

Jawab :

A. Kalau saudara berhutang Rp 300.000,- dan berpiutang Rp 400.000,- sedang hutang dan piutang ini sudah berjalan satu tahun, yaitu hutang harus dibayar dalam bulan April dan saudara menerima Rp 400.000,- itu juga dalam bulan April, umpamanya, maka Rp 300.000, adalah hak orang yang memberi hutang dan Rp 400.000,- itu hak saudara.

---

[1] Bermu'amalah : bergaul berjual beli dan sebagainya.

[2] Berpadahan : Berkonsekwensi

[3] Nisab : Ukuran atau jumlah yang harus dikenakan Zakat

Cara mengeluarkan zakatnya begini :

Sesudah saudara menerima Rp 400.000,- itu, hendaklah saudara bayarkan dahulu hutang Rp 300.000,- sesudah saudara bayar, tinggal Rp 100.000, maka dari Rp 100.000,- inilah saudara wajib mengelurkan zakat (2,5%).

Orang yang menerima kembali uangnya yang Rp 300.000,- dari saudara itu, hendaklah mengeluarkan zakatnya 2,5% dari jumlah Rp 300.000,-.

B. Kalau hutang piutang tersebut jatuh bulan perhitungannya berlainan, maka bisa kejadian sebagai berikut :
   1. Saudara harus membayar Rp 300.000,- itu dalam bulan Januari 1957: hutang ini saudara bayar dari uang lain. Hutang Rp 300.000,- itu sudah berjalan satu tahun, maka orang yang memberi pinjaman Rp 300.000,- wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari Rp 300.000,-
   2. Dalam bulan Juni 1927, saudara menerima Rp 400.000,- dan uang ini sudah berjalan 1 tahun, maka kalau tidak ada hutang-hutang yang mesti saudara bayar, wajiblah saudara mengeluarkan zakat 2,5 % dari uang Rp 400.000,- ini. Tetapi kalau ada hutang-hutang hendaklah saudara bayar dahulu dari Rp 400.000,- kemudian sisanya, kalau sampai nisabnya, wajib saudara keluarkan zakatnya. Kalau tidak sampai nisabnya, umpamanya ketinggalan Rp 10,00 maka tidaklah ada kewajiban mengeluarkan zakat untuk Rp 10,00 itu.

Beginilah jawaban saya yang saya faham dari pertanyaan saudara. Jika maksud pertanyaan saudara, lain dari yang saya fahami, cobalah terangkan.

Di atas saya katakan, bahwa sebelum mengeluarkan Zakat, hendaklah dibayar hutang dahulu, karena dalam beberapa ayat Qur'an dan Hadits, sangat dipentingkan orang membayar hutangnya. Selain itu pula, kalau kita fikir benar-benar, sesungguhnya uang yang ada di tangan kita yang seharusnya digunakan pembayar hutang itu, bukan milik kita. Umpamanya di tangan kita ada Rp 1.000,- sedang kita berhutang kepada orang Rp 300,- maka yang menjadi milik kita dari 1.000,00 = hanya Rp 700, jadi pantaslah kalau dikeluarkan zakat dari Rp 700,- saja, tidak dari Rp 1.000,-

Pendapat ini dibantu dengan ucapan Sayidina Utsman bin Affan beliau berkata :

هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّوْنَ مِنْهُ الزَّكَاةَ. (مالك)

Artinya : *Sekarang ini bulan (untuk dikeluarkan) zakat kamu. Barang siapa mempunyai hutang, hendaklah dibayar (dulu) hutangnya, sehingga tinggal harta milik kamu (sendiri), maka barulah kamu mengeluarkan zakat dari padanya.(Malik)* [1]

Tetapi jika saudara hendak mengeluarkan zakat dari Rp.400.000.000,00 itu lebih dulu sebelum potong hutang tentu tidak mengapa, asal dapat sdr. Mengembalikan hutang Rp. 300.000,00 tadi.

BERZAKAT KEPADA ANAK SENDIRI

Soal: ***Bolehkah zakat ayah diberikan kepada anaknya yang sedang belajar di rantau?***

Jawab :

Sebagaimana kita sama-sama maklum, bahwa anak itu adalah tanggungan ayahnya. Ayahnya yang mesti mengurus dan mencukupi kebutuhannya. Kalau anak ini telah diurus, tentu anak ini seorang anak yang berkemampuaan, bukan anak miskin atau anak fakir. Karena bukan miskin dan bukan fakir, tentu tidak adak jalan orang tua mengeluarkan zakatnya untuk anaknya itu. Zakat itu dikeluarkan, dari selebih dari keperluan seseorang, sedang anak masuk dalam soal keperluan yang harus diurus dan dicukupkan oleh seorang ayah.

Pendapat ini sesuai dengan pendapat seorang shahabat Nabi Saw yaitu Ibnu Abbas, ia berkata :

... وَلاَ تَجْعَلْهَا لِمَنْ تَعُوْلُ. (الأثرم)

Artinya : ...*Dan janganlah engkau keluarkan zakat itu kepada orang yang engkau tanggung.* (Al-Atsram)[2]

Omongan Ibnu Abbas ini bukan hadits Nabi, tetapi saya bawakan di sini sebagai bantuan faham tersebut di atas yang memang demikian mestinya.

ZAKAT HASIL OTO

Soal: ***A mempunyai 50 buah oto sewaan. Di zakatkankah pokoknya atau hasilnya saja?***

[1] Muwaththa Malik 1: 193
[2] Lihat Nailul Authar 4:248

Jawab :

Untuk oto-oto tidak ada zakat, sekalipun orang itu memiliki beratus ratus oto. Yang akan ada zakatnya ialah hasil dari persewaan oto tersebut, apakah sudah sampai ukuran wajib zakat (nishab) dan apabila hasilnya itu sudah berlaku setahun, sebab hasil ini masuk bagian uang yang harus dikeluarkan zakatnya

UNTUK SIAPA ZAKAT FITRAH

Soal :

1. *Betulkah bahwa zakat fitrah itu harus dibagikan kepada 2 golongan saja, yaitu fakir atau miskin, tidak boleh kepada yang lain dari 8 golongan seperti di surah At Taubah ayat 60?*
2. *Apa alasan membolehkan membagi zakat fitrah untuk 8 jenis itu ?*
3. *Apa alasan dikatakan surah At Taubah 60 itu boleh dijadikan untuk zakat fitrah juga, sedang ia adalah hukum yang menerangkan zakat maal ? (=Zakat harta).*
4. *Pada tahun berapakah perintah zakat fitrah dan zakat?*
5. *Seorang kiyai, guru Agama dalam kehidupannya adalah lumayan, apakah boleh ia menerima zakat fitrah untuk dirinya dengan dasar (Ibnu Sabil).*
6. *Kepada siapa-siapa zakat fitrah itu tidak boleh diberikan?*

Jawab :

1. Orang yang menetapkan bahwa zakat fitrah itu hanya boleh dibagikan kepada fakir-miskin saja, di antara alasannya, ialah hadits :

أَغْنُوْهُمْ فِيْ هَذَا الْيَوْمِ.

Artinya : *Kayakanlah mereka pada hari ini (=Hari raya)*

"Mereka" dalam hadits ini ditujukan kepada fakir miskin. Alasan lain lagi ialah riwayat berikut :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ ...

Artinya : *Dari Ibnu Abbas, ia berkata Rasulullah Saw telah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa, dari perkataan dan ucapan yang tidak ada faidahnya, dan dari ucapan yang kotor, dan sebagai pemberian makan bagi orang-orang miskin.....*

Dari kata-kata "kayakanlah mereka" yang ada pada hadits pertama, dan dari perkataan 'pemberian makan bagi orang-orang miskin" yang ada dalam riwayat kedua itu, mereka menetapkan bahwa "zakat fitrah itu hanya boleh diberikan kepada fakir dan miskin saja".

Bantahan :

A. Hadits pertama itu diriwayatkan oleh Baihaqy[1] dan Daraquthny. Yang semakna dengan itu ada juga diriwayatkan oleh Sa'd bin Manshur [2] dan ibnu Sa'd[3]. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam-imam ini semua Dhaif, lemah, tidak sah, karena:

I. Dalam sanad riwayat Baihaqy, Daraquthny dan Sa'd bin Manshur, ada seorang rawi yang lemah, bernama ABU MA'SYAR. Namanya yang sebenarnya : NAJIH AS-SINDY ALMADANY. Tentang dirinya, Bukhary[4]. Berkata : 'ia seorang yang diingkari Haditsnya". Ibnu Ma'in[5]. berkata " ia seorang yang tidak kuat". Dan lain-lain lagi celaan ulama terhadap Abu Ma'syar tersebut.

II. Dalam sanad yang diriyawatkan oleh Ibnu Sa'd juga ada rawi yang lemah, namanya MUHAMMAD bin UMAR AL-WAQIDY.
Kata Imam Ahmad : "Dia seorang pendusta." Berkata Ibnu Ma'in : "Dia seorang yang tidak kepercayaan". Dan ada lain-lain lagi celaan ulama hadits terhadap Muhammad Al Waqidy tersebut[6].

Oleh karena itu, Hadits (I) ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan zakat fitrah itu harus untuk fakir miskin saja.

B. Hadits kedua itu, diriwayatkan oleh Imam-imam : Baihaqy[7] Abu Dawud[8], Ibnu Majah[9] Daraquthy dan Hakim[10]
Dalam Hadits ini, Nabi bersabda bahwa zakat fitrah itu *thu'matan lil masakin* (pemberian makan bagi orang-orang miskin). Sabda Nabi saw ini tidak membatas bahwa zakat fitrah itu hanya boleh untuk fakir miskin saja, sabda ini banyak menunjukkan kepada pentingnya diperlukan untuk fakir miskin di waktu itu.

---

[1] Baihaqy 4:175
[2] Fathul Bari 3:241
[3] Al Muhalla 6:120
[4] At Tarikhul Khabir 4:114
[5] Tahdzibut Tahdzib 10:419
[6] Tahdzibut Tahdzib di bab "Mim"
[7] Baihaqy 4: 163
[8] Abu Dawud 1: 254
[9] Ibnu Majah 1: 560
[10] Hakim 1: 449

Sebagai bandingan mari kita memperhatikan sabda Nabi saw kepada shahabat Mua'dz ketika Nabi mengutus dia menjadi gubenur di Yaman, yaitu di antara Nabi bersabda :

...فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ فِيْ أَمْوَالِـــهِمْ
تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. (البخاري)

Artinya : ....*Lalu beritahulah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka (mengeluarkan) zakat yang diambil dari harta-harta mereka, diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan (dizakatkan) kepada orang-orang fakir dari antara mereka.* (Bukhary)[1]

Hadits Rasulullah Saw kepada Mu'adz ini juga menunjukan bahwa zakat harta itu diberikan kepada orang-orang fakir, padahal kita sama-sama menerima bahwa zakat harta itu boleh diberikan kepada 8 golongan yang tersebut dalam ayat 60 surah At Taubah.

Kalau zakat fitrah dibatasi untuk fakir miskin, maka zakat hartapun mestinya begitu.

Nyata, sabda Nabi ini tidak membatasi zakat harta itu untuk orang miskin saja.

2. Sesudah kita mengetahui kelemahan alasan orang yang menetapkan zakat fitrah hanya untuk fakir miskin sebagaimana terbentang di atas, maka kita kembali kepada pokok ketetapan.

   Pokok hukumnya, adalah firman Allah dalam Qur'an surah At Taubah, ayat 60, yang membolehkan diberikan zakat kepada 8 golongan yaitu firmannya, Sadaqah-sadaqah itu tidak lain, melainkan untuk :

   1. Orang-orang fakir
   2. Orang-orang miskin
   3. Amil-amil (pengurus-pengurus) zakat
   4. Orang-orang yang perlu dijinaki hatinya
   5. Untuk memerdekakan hamba-hamba
   6. Orang-orang yang berhutang
   7. Untuk sabilillah dan
   8. Orang-orang musafir.

   Dalam ayat ini dan lainnya tidak ditentukan zakatnya. Jadi ayat ini meliputi zakat harta dan juga zakat fitrah, kedua-dua macam zakat itu boleh dibagikan kepada 8 golongan tersebut.

[1] Baihaqy 2 : 104

3. Orang berkata bahwa At Taubah 60 itu adalah berhubungan dengan zakat maal(=zakat harta). Jadi maunya, ayat ini dikhusukan untuk zakat harta saja. Adapun zakat fitrah tidak boleh dimasukkan di situ.
Jawaban kita : menurut qaidah yang dapat diterima, bahwa hukum ayat-ayat Qur'an walaupun asalnya mengenai sesuatu jenis urusan, hendaklah kita umumkan hukumnya, tidak ditentukan kepada urusan itu saja.

Pendeknya ayat-ayat Qur'an itu tidak mesti bergantung kepada *asbabun nuzul*-nya (sebab-sebab turunnya).
Contohnya Allah berfirman :

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. (البقرة : ١٤٤)

Artinya : .....*maka hadapkanlah mukamu ke jurusan Al Masjidil Haram* (Al Baqarah 144).

Firman Allah ini asalnya ditujukan kepada Nabi saw ketika Nabi dan shahabat-shahabatnya shalat menghadap ke Baitul Maqdis, yaitu ke jurusan Palestina. Dan shalat yang sedang dilakukan Rasulullah ketika itu, ialah shalat wajib (Zhuhur atau Ashar).

Apakah dengan berpegang kepada sebab turun ayat tersebut lalu kita menetapkan bahwa "menghadap Masjidil Haram (=kiblat) itu hanya untuk shalat wajib saja, tidak untuk shalat sunnat ?"

Kita mengetahui bahwa semua macam shalat, baik yang wajib atau yang sunnat, harus dilakukan dengan menghadap kiblat. Dasar menghadap kiblat ini ialah ayat tersebut. Nyata di situlah asbabunnuzul itu tidak terpakai. Begitulah juga urusan zakat fitrah yang menjadi pembicaraan kita.

4. Zakat fitrah diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah, sedang zakat harta diwajibkan dalam tahun kedua Hijrah itu juga[1] di antara keterangan-keterangan ada yang menunjukkan bahwa zakat fitrah lebih dahulu diwajibkan daripada zakat harta.[2]

Maupun zakat fitrah lebih dahulu atau zakat biasa lebih dahulu, maka hal ini tidak mengubah hukum yang sudah ditentukan Nabi. Lebih dulu atau kemudian tidak menjadi urusan, kecuali kalau Allah atau Nabi yang menetukan harus begini atau begitu.

5. Ibnu Sabil maksudnya: orang musafir yang keputusan belanja di jalan.

---

[1] Fiqhus Sunnah 3 Bab Zakat.
[2] Fathul Bari 3:171

Kalau kiyai yang ditanyakan itu demikian keadaannya sekalipun semula ia kaya atau mampu, berhaklah ia menerima zakat..

6. Sesudah kita mengetahui bahwa zakat fitrah itu boleh diberikan kepada 8 golongan sebagaimana tersebut dalam surah At Taubah, ayat 60, maka selain dari 8 itu tidak boleh menerima zakat, baik zakat fitrah atau zakat yang lainnya.

📖 :

المغنى ٢: ٦٦٩، ٦٦٦، ٦٦٠، ٦٤٧ - نيل الأوطـار ٤: ٢٥٨، ٢٥٥ -

شرح المهذب ٦: ٢٢٥ - بداية المجتهد ١: ٢٥٩ - فتح البخاري ٣: ٢٣٧.

ADAKAH ZAKAT TAMBAK?

Soal : *Bagaimanakah zakat orang pertambakan menjual ikan bandeng dan lain-lain? Apakah zakatnya diambil dari ikannya ataukah uangnya saja ? Apakah ada zakatnya?*

Jawab :

Sepanjang keterangan Agama, zakat yang ada, ialah yang berhubungan dengan :

a. Onta
b. Kambing
c. Perak (uang perak)
d. Emas (uang emas)
e. Barang dagangan
f. Sapi
g. Palawija (= gandum, korma, anggur kering, jagung, beras, ketan, tepung sagu dan lain-lain palawija yang menjadi bahan makanan manusia)
h. Harta galian dari bumi
i. Ma'adin (=logam)
j. Perhiasan emas, perak
k. Zakat Fitrah

Selain yang disebut ini, tidak ada zakatnya. Oleh karena itu, untuk ikan (tambak ikan), tidaklah ada zakatnya.

Hasil dari penjualan ikan itu, apabila sudah sampai nishabnya[1] dan lewat satu tahun, baru ada zakatnya, karena yang diperhitungkan, ialah uangnya, bukan ikannya.

ZAKAT YANG KURANG DARI NISHABNYA

Soal : *Uang, kalau sudah sampai nishabnya, baru wajib dikeluarkan zakatnya. Umpamanya: orang yang mempunyai kurang sedikit dari nishabnya itu, apakah wajib ia mengeluarkan zakatnya? Umpamanya kami menjawab supaya orang itu mengeluarkan , apakah boleh?*

Jawab :

Nishab itu suatu ketentuan ukuran wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam hadits-hadits, besarnya nisab itu diterangkan 20 dinar atau 200 dirham.Jadi kalau seorang mempunyai kurang dari 20 dinar atau 200 dirham itu, sedang uangnya ini sudah berjalan satu tahun, tidaklah ada kewajiban mengeluarkan zakat atas orang itu, karena Nabi bersabda :

وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُوْنَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَاراً. (أبو داود وغيره)

Artinya : ....*Dan tidak wajib atasmu zakat hingga engkau mempunyai 20 dinar (= 200 dirham)* . (S. Abu Daud dll)

Sabda Rasullluh ini, sudah tegas menunjukkan tidak wajibnya orang mengeluarkan zakat sebagaimana pertanyaan saudara.

Maka apabila saudara menjawab "wajib" kepada yang mempunyai kurang dari nishabnya itu, adalah salah sekalipun maksud saudara supaya orang itu suka berzakat. Paling banyak, saudara hanya boleh menganjurkan saja upaya ia suka bersedekah.

BELANJAKAN UANG YANG SUDAH NISHAB

Soal: *Setelah menjual ikan, mendapat uang senishab, sebelum satu tahun (haul) uang itu dipergunakan yang lain-lain sampai habis, apakah termasuk pinjam uang zakat?*

Jawab :

Dulu sudah saya terangkan bahwa uang, apabila sudah sampai nishabnya dan sudah satu tahun (=haul, baru ada zakatnya)[2]

---

[1] Nishab : ukuran banyak mulai diwajibkan zakat.

[2] Lihat masalah "Adakah zakat tambak ? "

Jadi kalau ada nishab, tetapi tidak ada haul karena uangnya dipergunakan seperti yang saudara terangkan, tidaklah ada kewajiban zakat.

Begitu pula sebaliknya, apabila ada uang sudah satu tahun, tetapi belum sampai nishabnya, tidaklah berkewajiban zakat.

Pendeknya kewajiban zakat itu harus ada nishab dan haulnya, kalau kurang salah satunya, tidak ada kewajiban berzakat.

Karena ini, tidak dikatakan saudara meminjam uang zakat.

ZAKAT DARI UANG JUDI ATAU RIBA

Soal : *Berdosakah orang miskin yang menerima zakat atau sadakah, dari orang-orang kaya yang kekayaannya itu dari riba atau judi ?*

Jawab :

Kita sudah mengetahui bahwa riba itu "haram". Jadi uang yang diperdapat dari riba itu, bukan "hak" orang yang menjalankan riba. Begitu juga judi kita tahu 'haram". Maka uang yang diperdapat orang yang bermain judi itu bukanlah "uangnya" sendiri.

Ringkasnya : Uang riba dan uang judi itu, adalah hak orang lain. Setiap hak orang, mesti dikembalikan kepada yang mempunyai "hak"

Kalau orang yang makan riba dan bermain judi itu berzakat atau bersedekah dari uang itu, sesungguhnya ia tidak berzakat atau bersedekah dari uang itu, karena uang itu bukan haknya, sedang zakat dan sedekah itu mestinya dari hak sendiri.

Maka orang miskin yang betul-betul dan dengan keyakinan mengetahui bahwa uang-uang yang hendak diberikan kepadanya itu, adalah uang-uang riba dan judi yang menjadi milik orang lain, seharusnya ia menolak serta tidak menerimanya.

Jika si miskin mau juga menerima uang-uang itu, berarti ia makan hak milik orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan, padahal Allah berfirman :

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. (النساء : ٢٩)

Artinya : *Hai orang-orang beriman janganlah kamu makan harta-harta kamu di antara kamu dengan (jalan) yang tidak betul (=tidak halal)* .....(QS. An Nisa 29)

QADHA PEMBAYARAN ZAKAT

Soal : *Uang sudah sampai satu nishab dan sudah sampai satu tahun, lalu terlambat tidak mengeluarkan zakatnya, apakah boleh diqadha zakatnya itu ?*

Jawab :

Uang yang sudah sampai nishab dan haulnya wajib dizakati. Kalau tidak dikeluarkan zakatnya karena terlambat atau kelupaan atau terpakai, maka bagian zakat itu termasuk pinjaman (hutang). Hutang ini harus dibayar atau dikeluarkan. Tentang mengeluarkannya boleh bilamana saja ada uang.

SESUDAH ZAKAT ADA NISHAB DAN HAULNYA

Soal : *Umpamanya kami mempunyai uang Rp. 20.000,-. Dari uang ini sudah kami keluarkan zakatnya. Bagaimana ketinggalannya?*

Jawab :

Nishab uang harus dikeluarkan :

a. Kalau diperhitungkan dengan perak, adalah 600 gram.
b. Kalau diperhitungkan dengan emas, adalah sebanyak 90 gram.

Kalau kurang dari 600 gram perak dan kurang dari 90 gram emas tidak ada kewajiban zakat. Harga emas dan perak itu, tentulah kita menghitung menurut harga yang tertentu di satu-satu masa.

Jadi kalau kita mempunyai uang seharga 600 gram perak dan 90 gram emas itu, dan sudah ada setahun (=haul), hendaklah dikeluarkan zakatnya 2,5%.

Maka kalau saudara mempunyai uang sebanyak Rp.20.000 itu berarti sudah sampai nishabnya.

Uang Rp. 20.000 bilamana telah sampai satu tahun, saudara harus mengeluarkan 2,5 % , yaitu Rp. 500,-. Sesudah dikeluarkan zakat Rp. 500,00 ini, uang saudara tinggal Rp.19.500,- uang itu sudah nishab. Kalau uang ketinggalan ini belum sampai satu tahun, saudara tidak berkewajiban mengeluarkan lagi 2,5% dari Rp. 19,500 itu. Begitulah seterusnya, kalau uang itu tidak saudara gunakan, tetapi saudara simpan, sampai kurang dari harga 600 gram perak atau harga 90 gram emas.

Sabda Rasulullah yang berhubungan dengan perhitungan tersebut ialah:

إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا خَمْسَـــةٌ

دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ (يَعْنِي فِيْ الذَّهَبِ) حَتَّى يَكُوْنَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَاراً وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا نِصْفُ دِيْنَارٍ.

(رواه أبو داود)

Artinya : *Apabila engkau mempunyai 200 dirham, dan telah lewat setahun, maka zakat padanya 5 dirham (=2,5%), dan tidak wajib atasmu zakat emas hingga engkau mempunyai 20 dinar; maka bilamana engkau mempunyai 20 dinar dan telah lewat atasnya setahun, maka padanya (wajib zakat) setengah dinar* . (R.Abu Dawud).

Keterangan :

- 200 dirham itu sama dengan 600 gram perak
- 20 dinar emas itu sama dengan 90 gram emas
- 5 dirham dari 200 dirham = 2,5%
- Setengah dinar dari 20 dinar = 2,5%

PENJELASAN TENTANG MENZAKATKAN HUTANG

Soal : ***Dalam Al Muslimun no 3, tahun 1, halaman 15, ada tersebut: "Barang-barang yang dihutangkan kepada orang lain, tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena yang diwajibkan itu ialah yang ada dalam pegangan (kekuasaan) kita. Saya berpendapat: sekalipun buat sementara barang-barang hutang itu ada ditangan orang namun zakat wajib, karena yakin orang-orang itu akan membayarnya.***

Jawab :

Perkataan yang disebut dalam *Al Muslimun* no 3 adalah berhubungan dengan zakat perdagangan. Barang-barang yang kita hutangkan kepada orang itu, sudah bukan milik kita lagi, kita hanya akan menerima uang atau harganya dari orang itu, sedang diperintahkan kita mengeluarkan zakatnya ialah yang kita sediakan untuk dagangan sebagaimana Hadits berikut ini:

قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِيْ نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ. (رواه أبو داود)

Artinya : *Samurah bin Jundab berkata : Adapun kemudian daripada itu, maka sesungguhnya Rasulullah saw pernah memerintah kami mengeluarkan zakat dari barang yang kami sediakan untuk jualan.* (HSR. Abu Dawud).

"Yang disediakan untuk jualan" ialah yang masih milik kita, bukan yang sudah diserahkan kepada orang. Inilah yang kita katakan "dalam pegangan (kekuasaan) kita"

Harap saudara perhatikan perbedaan barang dan uang yang dihutang orang.

ZAKAT UANG WARISAN

Soal : ***Wajibkah mengeluarkan zakat mal (=harta) yang genap setahun atas uang yang didapat dari pembagian warisan? Kalau diwajibkan apakah harus dikeluarkan setiap tahun?***

Jawab :

Harta peninggalan seseorang dihitung sampai menjadi milik ahli waris, mulai saat wafat orang itu.

Uang tunai yang didapat dari warisan itu, apabila sudah cukup haulnya (=setahun) serta cukup pula nishabnya (=jumlah minimum), maka wajib ahli waris itu mengeluarkan zakatntya. Demikianlah setiap tahunnya, kalau tidak terbelanjakan semua.

Kalau ditakdirkan uang itu diterimanya sesudah dua tahun dari meninggal orang yang meninggalkan harta itu, maka hendaklah si ahli waris yang mendapat uang itu mengeluarkan zakatnya 2 kali, untuk haul pertama dan haul kedua.

ZAKAT UANG YANG DIPINJAM ORANG DAN ANDIL

Soal : ***Apakah jumlah yang terpinjam orang atau yang diandilkan untuk dagang juga termasuk hitungan untuk dikeluarkan zakatnya ?***

Jawab :

Dalam soal ini ada 2 masalah : Tentang uang yang dipinjamkan orang dan modal untuk dagang . berikut ini keterangannya.

1. TENTANG UANG YANG DIPINJAM ORANG. menurut zhahirnya keterangan-keterangan Agama, bahwa yang diwajibkan kita

mengeluarkan zakatnya, ialah yang ada pada kita. Hutang itu sekalipun hak kita, tetapi adanya dikekuasaan orang lain, yang mungkin kita terima kembali dan mungkin juga tidak. Berdasar kepada keterangan tersebut, maka uang kita yang dipinjam orang, tidak mesti dikenakan zakat. Lihat soal jawab 2 halaman 535.

2. YANG DIANDILKAN UNTUK DAGANG atau MODAL UNTUK DAGANG. Uang modal yang diandilkan untuk dagang - bukan yang disimpan - tidak kena zakat.

CARA MENGELUARKAN ZAKAT FITRAH

Soal : *Bagaiman cara mengeluarkan zakat fitrah?*

Jawab :

Saudara sudah maklum bahwa zakat fitrah yang wajib kita keluarkan, kalau beras adalah 2 kilo seperempat, baik dengan harga umum atau harga pemerintah, menurut kekuatan kita masing-masing.

Panitia yang biasa orang adakan itu, merupakan amil

Kepada amil ini, boleh kita serahkan beras zakat kita, boleh uang seharga beras itu, menurut yang mana bisa dapat dan menurut kemampuan kita. Saya katakan demikian, karena cara mengeluarkan zakat itu tidak diatur oleh Nabi saw sedang yang merupakan amil pernah terjadi di zaman shahabat Nabi saw yang bersifat Ijma' shahabat.

Dalam semua kejadian yang saudara tanyakan, zakat fitrah itu harus dibagikan kepada yang berhak menerimanya, dan dibagikan sebelum shalat Hari raya.

SEORANG TERIMA 5 BAGIAN ZAKAT

Soal : *Bagaimana cara mengeluarkan zakat fitrah kepunyaan lima orang atau lebih?*

Jawab :

Hendaklah diketahui bahwa di antara syarat-syarat wajib berzakat, ialah selebih dari keperluan, sebagaimana sabda Nabi saw :

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَاكَانَ عَلَى ظَهْرِ غِنًى. (رواه البخاري)

Artinya : *Sebaik-baik shadaqah itu, ialah selebih dari keperluan* (Bukhary).

Bahwa di antara yang berhak menerima zakat itu, ialah fakir atau miskin. Yang dikatakan fakir atau miskin itu, ialah orang yang tidak mempunyai makanan sehari, yaitu siang dan malamnya.

Kalau seorang fakir/miskin menerima zakat seorang untuk kebutuhan dirinya sendiri, serta tidak mempunyai tanggungan, berarti dia seorang yang mampu di hari menerima itu. Maka menurut hukum asal, tidak boleh ia menerima lagi, karena dianggap dia orang yang mampu.

Kalau ia menerima zakat seorang, tetapi ia mempunyai tanggungan, boleh ia menerima zakat lagi dari seorang, dua orang atau lebih untuk keperluan orang-orang yang dalam tanggungannya. Dalam keadaan demikian dia teranggap orang yang tidak berkecukupan.

Kalau si fakir/miskin sekaligus menerima zakat beberapa orang sehingga ada banyak kelebihannya tidaklah dapat disalahkan dia, karena Agama tidak menentukan berapa banyak seorang fakir/miskin harus menerima zakat.

Dalam kejadian demikian itu ada soal lain, yaitu kalau ia menerima zakat beberapa orang sekaligus, sehingga ada kelebihannya, berarti ia seorang yang mampu yang mempunyai kelebihan.

Orang yang mampu kelebihan terkena kewajiban berzakat. Maka orang yang menerima sekaligus itu wajib pula mengeluarkan zakat untuk dirinya dan tanggungannya.

CARA PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH

Soal :

1. *Umpamanya tanggal 25 Ramadhan mulai dikumpulkan zakat fitrah pada satu panitia. Apakah pembagiaannya harus dilakukan sebelum selesai shalat Hari raya?.*
2. *Bagaimana upamanya zakat fitrah itu dikumpulkan, lalu diuntukkan keperluan sekolahan yakni beras-berasnya semua dijual dalam bulan Syawal sesudah shalat Hari raya, lalu baru uangnya diserahkan kepada sekolah? Sahkah?*

Jawab :

1. Kalau tanggal 25 Ramadhan sudah dikumpulkan zakat fitrah lalu sebelum Hari raya atau sebelum shalat Hari raya sudah untuk fie sabillilah atau sebagainya, berarti zakat fitrah itu sudah keluar dan menjadi hak bagi yang ditentukan. Kalau sudah begini membagikannya boleh bilamana saja ada kesempatan, sekalipun sesudah shalat Hari raya atau sudah lampau beberapa hari dari Hari raya.

Hal ini dapat dibandingkan dengan kiriman. Kita mengirim uang zakat fitrah dengan perantara pos, sehari sebelum Hari raya. Ini berarti kita sudah berzakat. Sampai kepada alamat yang ditujukan, umpamanya tanggal 4 syawal, maka tetap saja sah

2. Jawaban dari pertanyaan kedua tersebut sudah tersimpul dalam jawaban (1) ringkasnya : cara demikian itu sah, karena sudah ditentukan sebelum shalat Hari raya. "Menentukan" tujuannya sama dengan "membagi" dalam Hadits tersebut : (يُخْرِجُ) = mengeluarkan, bukan membagikan.

ZAKAT FITRAH MENURUT HARGA PEMERINTAH/UMUM

Soal : *Beras harga pemerintah umpamanya Rp 10, 00 sekilo. Harga umum Rp 50,00. Bolehkah zakat dengan uang? Dengan harga beras yang mana: harga pemerintah atau harga umum?* **(diringkaskan)**

Jawab :

Zakat fitrah bagi tiap seorang yang mampu, kalau dengan beras adalah sebanyak 2 kilo seperempat.

Melihat kepada macam-macam bahan yang pernah dikeluarkan orang di zaman Nabi Saw, maka tidaklah halangan orang berzakat fitrah dengan uang untuk pengganti beras.

Uang boleh diperhitungkan menurut ketentuan pemerintah atau harga umum, asal bisa dapat 2,25 Kg beras itu, karena uang itu kita anggap sebagai pengganti beras.

Kalau uang itu bisa didapatkan 2,25 kg beras, tentu harus ditambah secukupnya.

Kalau kita mengeluarkan uang itu, tetapi si penerima tidak bisa mendapatkan sebanyak 2,25 kg itu, belumlah berarti kita telah berzakat fitrah.

ZAKAT FITRAH DIBAGIKAN SESUDAH HARI RAYA

Soal: *(Diringkas) Zakat fitrah telah terkumpul sebelum Hari raya, tetapi dibagikan sesudah Hari raya bolehkah?*

Jawab :

Kita telah ketahui bahwa zakat fitrah itu wajib dikeluarkan atau ditunaikan sebelum hariraya.

Menurut pertanyaan di atas, bahwa zakat fitrah itu telah terkumpul sebelum hariraya. Ini berarti bahwa yang berkewajiban sudah mengeluarkan zakatnya sebelum Hari raya. Orang ini sudah tentu tidak salah dan zakat maqbul.dalam hadits diperintah supaya zakat fitrah itu "ditunaikan" sebelum orang keluar pergi shalat. Sebagaimana riwayat berikut :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. (البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي)

Artinya : *Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw, memerintah tentang zakat fitrah, supaya ditunaikan sebelum orang-orang keluar pergi shalat.* (Bukhary, Muslim, Abu Dawud, Ahmad, Turmudzy dan Nasa-y)

Menurut hadits ini, maka amil atau panitia yang menerima zakat fitrah itu, kalau tidak menunaikannya sebelum shalat adalah karena tidak menurut perintah.

Tetapi kalau sebelum Hari raya ada ketentuan-ketentuannya untuk siapa-siapa, lalu dibagikannya sesudah shalat hariraya, maka tidak dapat disalahkan karena sudah menjadi hak orang yang ditentukannya. Soal dibagikan diserahkan, disampaikan, atau diterima oleh yang sudah ditentukan itu, boleh dilaksanakan kapan saja.

Demikianlah kalau didasarkan kepada hukum.

Tetapi lebih selamat, kalau dibagikan sebelum shalat Hari raya, terutama kepada orang-orang miskin yang butuh pada hari itu.

BUAH-BUAH YANG WAJIB DIZAKATI

Soal : ***Apakah buah-buahan yang wajib dizakati itu hanya kurma dan anggur saja?***

Jawab :

Nabi bersabda :

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ ثَمَرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ. (مسلم)

Artinya : *Tidak ada zakat pada kurang dari lima* wasaq *dari buah-buahan dan tidak pula pada biji-bijan (palawija).* (Muslim).

Dalam hadits ini, secara umum, disebut buah-buahan dan biji-bijian. Di lain-lain hadits yang sah tidak ada pengecualian dari dua macam benda itu.

Oleh karena itu semua macam buah-buahan dan semua macam palawija wajib dikeluarkan zakatnya.

Jadi bukan korma dan anggur saja, tetapi yang lain-lain juga wajib.

ZAKAT BARANG AMANAT

Soal : ***Kalau saya berniat, menerima barang-barang amanat, apa mesti saya keluarkan zakatnya, apabila cukup setahun?***

Jawab :

Barang amanat itu, ialah barang orang lain yang kita terima dari padanya untuk dijualkan atau lain-lainnya. Jadi terang bukan hak kita. Kalau sudah bukan hak kita, tentu tidak mesti kita mengeluarkan zakatnya. Hanya yang mesti kita keluarkan sebagai zakat, ialah keuntungan atau bagian (prosen) yang kita dapat dari barang tersebut, itupun kalau cukup jumlah dan haulnya.

Soal : ***Saya mulai terima barang amanat seharga Rp 2.000,00 tetapi sewaktu cukup setahun, ketinggalan barang-barang itu ada seharga Rp. 1.300,00. Sedangkan yang sudah saya serahkan Rp. 1.000,00. Bagaimana peraturan Allah untuk mengelurkan zakatnya?***

Jawab :

Dalam jawaban pertama di atas, sudah saya terangkan, bahwa tidak wajib mengeluarkan zakat dari barang-barang amanat.

Tetapi kalau terima barang seharga Rp. 2.000,- sesudah satu tahun kita stor Rp. 1.000 dan ketinggalannya ada Rp. 1.300, berarti ada kelebihan atau keuntungan barang-barang seharga Rp. 300, jika barang-barang keuntungan seharga Rp. 300,- ini menjadi hak kita, maka di waktu sudah satu tahun itu mesti kita keluarkan zakatnya 2,5%.

ZAKAT DAGANG/BARANG AMANAT

1. Betul zakat perdagangan itu, diambil dari modalnya (pokoknya) sebesar 2,5% dengan tidak melihat kepada haulnya dan nishabnya.

Riwayatnya: Khalifah Umar bin Khaththab dan Umar bin Abdil Aziz memungut zakat perdagangan, ketika barang-barang dagangan itu masuk ke dalam negeri. Jadi tidak tunggu haul. (lihat kitab Al-Mughny 2:622).

Jadi, kalau saudara berdagang dengan suatu barang dengan modal Rp. 10.000,00 umpamanya; saudara harus mengeluarkan zakatnya 2,5% untuk selanjutnya barang yang seharga 10.000,- itu, sudah tidak perlu dizakati sampai habis. Teknis mengelurkan zakat itu terserah kepada kita, mau sekaligus atau sedikit-sedikit. Soal nantinya untung atau rugi itu, bukan urusan zakat. Modal itu uang sendiri atau hutang sama saja, karena uang hutang itu adalah uang kita juga.

2. Barang komisi atau barang amanat itu, ialah barang orang yang disuruh kita menjualnya dengan mendapat persen(%). Jadi bukan barang kita. Maka yang wajib mengeluarkan zakatnya, ialah yang mempunyai barang-barang itu.

   Tegasnya : kalau saudara menerima amanat untuk menjualkan barang-barang, maka saudara tidak berkewajiban mengeluarkan zakatnya, karena bukan milik saudara.

ZAKAT KELAPA

Soal : *Wajibkah mengeluarkan zakat kelapa, kalau wajib bagaimana caranya?*

Jawab :

1. Kelapa wajib dikeluarkan zakatnya, karena termasuk dalam firman Allah

   كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. (الأنعام : ١٤١)

   Artinya : *Boleh kamu makan buah-buahannya, apabila ia berbuah, tetapi hendaklah kamu keluarkan haknya (zakatnya) pada hari diketamnya(dipetiknya). (Q. Al An'am 141)*

   Dan terkena dalam sabda Nabi saw :

   فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَفِيْمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ. (البخاري)

   Artinya : *Pada (tanaman) yang dapat air dari langit dan mata air atau dia itu tanaman yang menghisap dengan akarnya, zakat 1/10 (sepersepuluh)*

dan pada (tanaman) yang disiram dengan tenaga orang itu, (zakatnya) separuh dari sepersepuluh. (Bukhary).

2. Waktu mengeluarkan zakat kelapa itu, adalah tiap ketika diketamnya, atau masa dipetiknya, atau masa panennya.
3. Nishab (ukuran mulai wajib dikeluarkan zakatnya) bagi tanaman-tanaman, termasuk kelapa adalah lima wasaq.
4. Lima wasaq itu sama dengan 6 kwintal dan 56, 25 kg.
5. Banyaknya yang harus dikeluarkan :
   a. Kalau langsung mendapat air dari hujan, sungai atau mata air, besar zakatnya sepersepuluh
   b. Kalau disiram memakai alat atau tenaga, zakatnya separuh dari sepersepuluh itu (5%)
6. Setelah kita mengetahui ketentuan-ketentuan di atas, maka cara mengeluarkan zakat kelapa, demikian :
   Di musim panen kelapa itu terdapat kita petik semua, kelapa-kelapa yang ada. Maka apabila kelapa-kelapa itu terdapat seberat 6 kwintal dan 56,25 Kg. Kita keluarkan 10% dari 6 kwintal dan 56 ,25 itu = 65 Kg dan 62,5 gram, kalau kelapa itu tidak diurus, yakni langsung mendapat air dari hujan, mata air dan sebagainya. Dikeluarkan separuh dari 65 Kg dan 62,25 gram, apabila pohon itu diurus, yaitu disiram dengan alat atau tenaga manusia atau tenaga binatang.

ZAKAT PADI SIMPANAN

Soal : ***Apakah padi simpanan harus dikeluarkan zakatnya seperti zakat maal (harta)?***

Jawab :

Padi-padian adalah hasil bumi. Zakat bagi hasil bumi, dikeluarkan di waktu diketamnya (waktu panen), apabila sampai nishabnya (batas kewajiban zakat), yaitu 5 wasaq (sama dengan lebih kurang 6,5 kwintal) sebagaimana firman Allah :

وَهُوَ الَّذِيْ أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوْشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوْشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ
كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. (الأنعام : ١٤١)

Artinya : *Dan Allah-lah yang menjadikan kebun-kebun yang merambat dan yang tidak merambat dan kurma dan tanaman-tanaman yang berlainan rasanya dan zaitun dan delima yang bersamaan dan yang tidak bersamaan (rasanya). Maka makanlah dari buahnya, apabila ia berbuah dan keluarkanlah haqnya(zakatnya) pada hari ketamnya.* (QS. al An 'am 141)

Maka apabila padi simpanan yang saudara tanyakan itu sudah dikeluarkan zakatnya pada hari pengetamannya, tidaklah kewajiban mengeluarkan zakatnya lagi.

ZAKAT DARI USAHA GILING PADI

Soal : *Saya ada usaha mesin giling padi, gabah. Ambil untung 10% dari hasil beras. Ongkos setiap bulannya: solar, minyak, gemuk, pegawai biasa seperti tiap-tiap usaha dan ongkos makan kami sebagai pemilik. Berapa persen zakatnya?*

Jawab :

Usaha giling padi sebagaimana yang saudara lakukan, adalah pekerjaan "menerima upah" ini sama saja dengan orang bekerja yang menerima upah.

Untuk semata-mata pekerjaan menerima upah tersebut, tidak ada keterangan yang mewajibkan mengeluarkan zakatnya.

Yang bisa kena zakat adalah uang hasil dari upah penggilingan itu apabila sudah sampai nishabnya (batas mulai kena zakat) dan sudah haul (lewat satu tahun).

ZAKAT ONGKOS NAIK HAJI

Soal : *Ongkos Naik Haji (ONH) setorannya dikatakan Rp. 424.000,00 termasuk yang 1.000,00 uang dana.*

a. *Apabila dana itu bisa dianggap atau diambilkan dari zakat yang dipergunakan ongkos naik haji itu?*
b. *Kalau tidak bisa atau belum termasuk zakat, lalu berapa rupiah jumlah dari ONH itu yang harus dikeluarkan zakatnya ?*
c. *Kalau uang sejumlah Rp. 424.000,00 itu berasal dari hasil penjualan barang-barang yang semula telah dikeluarkan zakatnya, apakah juga harus dikeluarkan lagi zakatnya?*

Jawab :

Zakat itu apabila sudah sampai nishab dan waktunya, harus dikeluarkan untuk 8 golongan atau salah satu dari 8 golongan yang tersebut dalam Qur'an, surat at Taubah ayat 60, di antaranya boleh dikeluarkan zakat itu untuk *Fi Sabilillah.*

Tentang makna *Fi Sabilillah*, ada yang tujukan kepada orang yang berperang dijalan Allah dan adapula yang tujukan kepada haji (tafsir Al Baghawy 4:190). Ada pula yang memaknakan *Fi Sabilillah* itu semua usaha dalam mentaati Allah dan jalan kebaikan (Al Alusy 10:123). Ibnu Hazm berpendapat bahwa *Fi Sabilillah* itu hanya jihad/perang (Al Muhalla 6:151).

Dalam tafsir Al Maraghy 10:142, *Fi Sabilillah* dimaknai jalan yang menyampaikan kepada keridhaan dan ganjaran Allah. Kemudian di halaman 145, Al Maraghy berkata, "Dan sebenarnya yang dimaksud *Fi Sabilillah* ialah kepentingan orang-orang islam yang dengannya urusan agama dan pemerintah dapat tegak bukan untuk perseorangan, seperti mengamankan jalan-jalan ke haji, membanyakkan air, jalan-jalan kesehatan untuk orang orang haji".

Ringkasnya : *Fi Sabilillah* adalah untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan seseorang.

Pendapat ini sesuai dengan kata-kata *fi Sabilillah* yang artinya di jalan Allah.

Berdasar kepada ini maka uang dana yang ditanyakan itu, tidak boleh diambil dari zakat, baik dari Ongkos Naik Haji itu atau dari yang lainnya.

Jawaban untuk *(b)* : Zakat Ongkos Naik Haji yang harus dikeluarkan adalah sebanyak yang sudah disetorkan apabila sudah sampai nishabnya dan sudah lewat satu tahun (nishabnya : 20 dinar = 90 gram emas. Boleh saudara perhitungkan harga emas sekarang dan berapa ongkos naik haji yang sudah disetorkan).

Jawaban untuk *(c)* : Uang ongkos naik haji itu harus dikeluarkan zakatnya, apabila sudah sampai nishab dan haulnya. Adapun uang itu dari penjualan barang-barang yang sudah dikeluarkan itu, adalah masalah lain, tidak berhubungan dengan Ongkos Naik Haji (ONH).

Jangankan yang berlainan persoalannya saja yang harus dikeluarkan zakatnya, seperti "jual barang-barang" dan ONH tersebut, bahkan yang sama juga harus dikeluarkan zakatnya seperti :

(a) Umpamanya kita menyimpan uang di Bank sebanyak Rp. 500.000,00. Uang ini sudah melebihi nishab. Nishab hari ini (Juli 1973) ± Rp. 180.000,00. Maka apabila uang Rp. 500.000,00 itu telah tersimpan satu tahun harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Apabila uang itu tetap

tersimpan sampai tahun yang akan datang, harus juga dikeluarkan zakatnya. Begitulah seterusnya hingga tinggal ± Rp. 180.000,00.

(b) Umpamanya kita punya 100 sapi (nishabnya : 30 atau 40 sapi). Apabila sudah lewat satu tahun, sapi itu harus dikeluarkan zakatnya. Kalau di tahun depan masih ada sapi itu, harus juga dikeluarkan zakatnya. Begitulah seterusnya sampai tinggal 30 atau 40 ekor sapi.

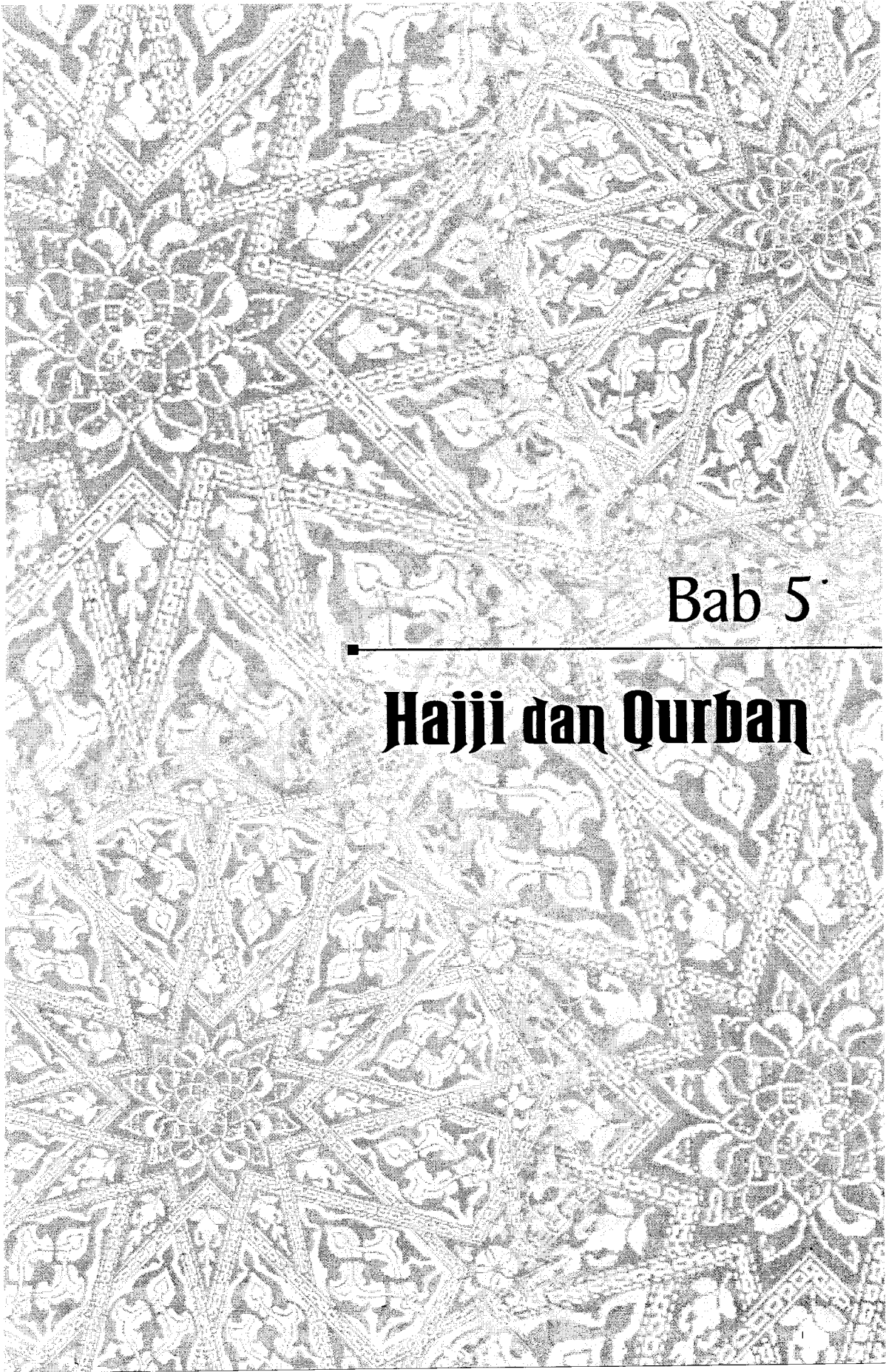

Bab 5

Hajji dan Qurban

QURBAN 'IEDUL-AD-HA

Berhubung 'IEDUL-AD-HA sudah hampir tiba, maka di bawah ini, saya bentangkan beberapa hal dan hukum yang berkenaan dengan Qurban pada Hariraya itu, serba ringkas.

Hukum Berqurban

Menurut beberapa Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhary, Ahmad, Ibnu Majah, Muslim, Nasa-y, Turmudzy dan lainnya, ternyata bahwa "berqurban" itu hukumnya "sunnat", bukan wajib. Di antara hadits-hadits itu ada yang berbunyi begini :

اَلْأَضْحَى عَلَيَّ فَرِيْضَةٌ وَعَلَيْكُمْ سُنَّةٌ (لطبراني)

Artinya : *Berqurban itu wajib atasku (Nabi) dan Sunnat atas kamu.* (Thabarany).

Binatang Qurban

Riwayat-riwayat Bukhary dan Muslim menunjukkan bahwa di zaman Nabi Saw ada kejadian qurban dengan binatang-binatang :

1. Kambing Biri-biri.
2. Kambing biasa.
3. Onta
4. Sapi.

Binatang-binatang itu hendaknya yang baik, sehat dan tidak bercacat.

Waktu Berqurban

Sebagaimana kita sudah maklumi, waktu berqurban itu ialah sesudah shalat Adh-ha, boleh sampai hari (tanggal) 13 dari bulan Haji.

Cara Menyembelih

Cara menyembelihnya, sama seperti sembelihan biasa. Hendaklah kita ingat supaya pisau yang digunakan untuk sembelihan itu tajam benar, sehingga binatang itu lekas mati.

Biasanya kita menyembelih dengan ucapan "Bismillah", tetapi tentang qurban, Rasulullah contohkan dengan bacaan "Bismillah" dan"Takbir".

Tempat Menyembelih

Nabi Saw tidak menetapkan tempat sembelihan yang tertentu, hadits-hadits dan riwayat-riwayat menunjukkan boleh kita menyembelih di rumah, di tempat sembelihan dan di tempat shalat (musholla).

Bersekutu Dalam Qurban

Soal: *Bolehkan seekor sapi, umpamanya, digunakan untuk qurban beberapa orang, dengan urunan atau lainnya ?*

Jawab :

Diriwayatkan :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : نَحَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. (سلم)

Artinya : *Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata : Kami pernah berqurban bersama Rasulullah Saw pada tahun peperangan Hudaibiah, seekor onta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang.* (Muslim).

Diriwayatkan lagi dari Jabir, ia berkata :

فَأَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِيْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِيْ بَدَنَةٍ. (رواه سلم)

Artinya : .... *Maka Rasulullah Saw memerintahkan kepada kami supaya kami bersekutu dalam (berqurban) onta dan sapi, yaitu tiap-tiap tujuh orang dari kami bersekutu dalam seekor binatang yang gemuk* (Muslim).

Ada riwayat dari 'Aisyah ia berkata :

... وأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ. (رواه سلم)

Artinya : *Nabi mengambil kambing itu, lalu ia tidurkannya, kemudian ia menyembelih, kemudian beliau berkata: "Bismillah, hai Tuhanku! terimalah (qurban ini) dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan dari Ummat Muhammad. "Sesudah itu beliau qurbankannya.* (Muslim).

Keterangan :

1. Riwayat Jabir yang pertama menunjukkan: seekor onta untuk tujuh orang, dan seekor sapi juga untuk tujuh orang.

2. Riwayat Jabir yang kedua menunjukkan bahwa Nabi memerintah bersekutu (beberapa orang menjadi satu) dalam satu qurban.
3. Riwayat Aisyah menunjukkan seekor qurban boleh menjadi qurban untuk beberapa orang yang tidak terbatas banyaknya sebab ummat Muhammad bukan sedikit.

Tiga-tiga riwayat itu memberi kesimpulan kepada kita: Boleh seekor binatang digunakan untuk qurban dari bagian beberapa orang.

Dalam riwayat-riwayat tersebut tidak diterangkan cara bersekutu. Jadi boleh, umpamanya, seorang membeli seekor sapi, untuk qurban beberapa orang dan boleh juga beberapa orang berurunan membeli seekor sapi. Urunan itu pula tidak mesti sama. Boleh yang seorang memberi Rp. 5,00, yang lain Rp. 50,00, yang lain lagi Rp. 25,00 dan seterusnya sampai cukup harga binatang yang hendak dibeli untuk qurban.

Makan daging qurban

Daging-daging qurban, lazimnya dibagikan kepada orang-orang fakir atau miskin. Tetapi sabda Rasulullah di bawah ini, membenarkan orang yang mempunyai qurban itu makan dagingnya.

Kata Jabir :

كُنَّا لاَ نَأْكُلُ مِـــــنْ لُحُوْمِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَـــلاَثِ مِنًى فَأَرْخَصَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ : كُلُوْا وَتَزَوَّدُوْا. (سلم)

Artinya : *Adalah kami tidak biasa makan daging qurban kami lebih dari tiga hari Mina. Lalu Rasulullah Saw memberi kelonggaran kepada kami, yaitu beliau bersabda : "Makanlah (daging qurban kamu) dan jadikanlah bekalan"* (Muslim).

Ada beberapa hadits shahih yang semakna dengan hadits tersebut.

HIKMAH BERHAJI

Soal : *Apakah Hikmat Orang Berhajji ?*

Jawab :

Dalam Al-Qur'an, sesudah Nabi Saw menyampaikan kewajiban berhajji kepada ummatnya, lalu Allah iringi pula dengan firmannya :

لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ. (الحج : ٢٨)

Artinya : .... *Supaya manusia menyaksikan beberapa manfaat bagi mereka.* (Al-Haj 28).

Diantara manfaat-manfaat (hikmah) itu ialah :

a. Berkenal-kenalan/berjinak-jinakan. Manusia dari seluruh jurusan dunia yang bermacam-macam bangsanya, berlainan bahasanya, yang tidak sama warnanya, dapat berkenal-kenalan dan berjinak-jinakkan di waktu hajji.
b. Dengan berkenalan itu dapat mereka mengadakan perhubungan perdagangan, kerajinan, pertanian, pendidikan dan sebagainya.
c. Dengan perasaan kewajiban berhajji itu, dapat mereka memperkuat tali persaudaraan.
d. Ummat Islam yang mestinya mempunyai satu cita-cita, dapat mempersatukannya dengan berhajji itu.
e. Dapat melatih budi pekerti (akhlak), sebab orang yang hendak naik hajji, dari sebelum berangkat sampai selesai ibadah hajji selalu dalam fikiran-fikiran dan niat-niat yang baik dengan demikian zhahirlah perbuatan dan kelakuan-kelakuan yang baik pula.
f. Ketika musim hajji, diadakan khutbah. Khutbah itu, bila diatur sebaik-baiknya, maka manusia yang begitu banyak datang mendengarkannya dapat mengambil pelajaran isi khutbah itu.
g. Bisa menambah pengalaman seseorang sebab dengan berkenal-kenalan dengan saudara-saudaranya yang bermacam-macam itu, dapat ia bertanya dan mengetahui keadaan dalam negeri saudaranya, baik tentang pendidikan, perdagangan, pertanian, pengetahuan dan lainnya.

Itulah sebagian dari hikmah hajji, tetapi kenyataan hasil dari semua itu, tidak begitu tampak, karena belum ada yang betul-betul mau mengatur dan melaksanakannya.

Kita berdo'a, mudah-mudahan di masa yang akan datang ada ummat Islam yang insaf yang memperhatikan, mengatur dan melaksanakan manfaat-manfaat yang terdapat dalam berhajji itu.

SYARAT "KALAU KUASA" DALAM RUKUN ISLAM

Soal: ***Rukun Islam yang 5 itu wajib dikerjakan. Mengapa perkataan "kalau kuasa?" kalau begitu bisakah dikatakan "wajib"?***

Jawab :

Lima rukun Islam itu memang wajib dikerjakan Muslim. Jadi, "wajib" itu suatu ketetapan (hukum) asal bagi lima rukum Islam.

Pada salah satu rukun yang lima itu, Allah berfirman :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً. (آل عمران:٩٧)

Artinya : *Dan karena Allah wajib atas manusia berhajji ke Baitullah, (yaitu bagi) "Siapa yang kuasa" ke sana.* (Ali Imran 97).

Ayat ini dengan tegas menyatakan, bahwa ibadah hajji itu "wajib bagi yang kuasa ke sana". Jadi, "wajibnya" tetap ada.

Adapun bagi yang tidak kuasa memang tidak ada kewajiban itu.

Dengan begini rasanya tidak ada sesuatu pertentangan atau kesulitan dalam hal tersebut sebagaimana yang biasa dibicarakan dalam soal "RUKUN-RUKUN ISLAM".

Kata-kata "siapa yang kuasa ke sana" sekali-kali tidak mengubah "wajib" hajji itu.

Harap saudara penanya perhatikan benar-benar susunan ayat itu dan yang seumpama dengannya, Insya Allah akan menjadi jelas.

THAWAF MULAI DARI KANAN

Soal : ***Betulkah tidak sah hajji kita bila kita berthawaf mulai dari sisi kanan ? dan katanya : mulai dari sisi kiri itu, adalah syarath ?***

Jawab :

Untuk mengerjakan ibadah hajji, Rasulullah memberi dasar dengan sabdanya:

خُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ. (مسلم)

Artinya : *Ambillah dari Aku, cara-cara ibadah hajji kamu* (Muslim).

Menurut sabda ini, maka semua pekerjaan hajji yang dilakukan Nabi Saw, pada asalnya wajib dikerjakan, tidak boleh ada satupun yang ditinggalkan. Kalau ada keterangan yang menunjukkan "boleh ditinggalkan", baru nanti dapat dihukumkan "sunnat" atau sebagainya.

Dalam hal memulai thawaf itu, ada riwayat :

قَالَ جَابِرٌ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِيْنِهِ فَرَمَلَ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا. (مسلم والنسائي)

Artinya : *Jabir berkata, bahwa Rasulullah Saw tatkala sampai di Mekkah, beliau datang di Al-Hajarul-aswad, lalu dijamahnya)*[1]*, kemudian beliau berjalan atas kanannya, yaitu ia berjalan cepat tiga kali dan berjalan biasa empat kali.* (Muslim dan Nasa-I).

[1] jamah : sentuh

Perkataan "berjalan atas kanannya itu, ialah tangan kiri sebelah Ka'bah, boleh juga dikatakan thawaf mulai sisi kiri.

Beginilah yang dicontohkan Nabi Saw. Menurut hadits yang pertama, maka cara demikian menjadi satu ketentuan dalam berthawaf.

Oleh karena tidak ada lain-lain keterangan yang mengubah ketentuan ini, maka memulai thawaf sisi kiri itu wajib dikerjakan dan masuk cara-cara ibadah hajji, dengan arti : orang yang tidak mengerjakan seperti itu, tak dapat dikatakan ia mengerjakan hajji.

Adapun tentang namanya rukunkah, atau syaratkah atau suatu kewajibankah, itu tidak menjadi urusan, sebab nama-nama itu dari kita sendiri.

Dalam kitab-kitab diterangkan begini :

a. Menurut madz-hab Syafi'iyah berthawaf sisi kiri itu dikatakan "syarath". Di lain kitab dikatakan "wajib".
b. Menurut madz-hab Malikiyah dan Hambaliyah dikatakan "syarath".
c. Menurut madz-hab Hanafiyah, berthawaf sisi kiri itu dikatakan "wajib". Periksalah masalah ini di kitab Al-Fiqhu Alal-Madzahibil-Arba'ah : 653 dan Mir-atul-Haramain 1: 129).

IHRAM DALAM KAPAL UDARA

Kita sudah sama-sama maklum bahwa miqat makan yang ditentukan oleh Nabi dalam hadits-hadits yang shahih adalah sebagai berikut :

a. Ahli Madinah dari Dzul-Hulaifah.
b. Ahli Syam dari Juhfah.
c. Ahli Najd dari Qarnal-Manazil.
d. Ahli Yaman dari Yalamlam.
e. Miqat-miqat itu juga bagi orang yang melewatinya.

Dalam hadits-hadits tidak ditentukan kedatangan kita masing-masing tempat itu: dengan berjalankah, atau berkendaraan darat atau laut. Jadi kita harus umumkan. Dalam keumuman ini termasuk perjalanan dengan kapal udara. Jadi, kalau kapal udara yang kita tumpangi akan mendarat di Najd umpamanya, maka kita harus berihram di Qarnal-Manazil. Tentang batas kedudukan Qarnal–Manazil di atas (udara) itu, dapat diselesaikan dengan pilot. Begitulah yang lain-lainnya.

Sekianlah secara ringkas. Mudah-mudahan ada faedahnya.

MAMPU NAIK HAJI

Soal : ***Bagaimana hukumnya seorang yang mampu syaratnya untuk menunaikan ibadah Hajji tetapi tidak dilaksanakan karena sesuatu dan akhirnya orang tersebut tidak mencapai syarat-syaratnya?***

Jawab :

Kita sudah maklum bahwa ibadah Hajji itu wajib dilakukan bagi orang yang sudah baligh yang sanggup ke sana, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 97.

Pengertian sanggup itu disebut syarat untuk menunaikan ibadah Hajji.

Waktu ada orang bertanya kepada Nabi Saw: Apa pengertian sanggup pergi naik Hajji sebagaimana yang tersebut di dalam Surah Ali Imran ayat 97, maka Rasulullah Saw, menjawab : (الزاد والراحلة) artinya : *Bekal dan kendaraan.* (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Turmudzy, Abu Hatim dan Ibnu Mardawaih).

Kata Ibnu Abie Hatim : Diriwayatkan seperti itu, dari Ibnu Abbas, Anas, Al-Hasan, Mujahid, Atha', Sa'ied bin Jubair, Ar-Rabi bin Anas dan Qatadah. Dan sesungguhnya telah diriwayatkan hadits ini dari jalan-jalan yang lain, dari Anas, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Aisyah, semuanya sampai kepada Nabi Saw. tetapi dalam sanad-sanadnya ada pembicaraan sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Al Ihkam. Wallahu A'lam. (Tafsir Ibnu Katsir 2 : 196).

Ibnu Jarier juga meriwayatkan Hadits itu dari Jalan Al-Hasan.

Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak juz pertama, halaman 442 meriwayatkan Hadits itu dari jalan Anas, lalu Al-Hakim berkata : "Ini satu Hadits shahih menurut Bukhary dan Muslim, tetapi dua Imam ini tidak meriwayatkan".

Kesimpulan dari keterangan-keterangan tersebut, bahwa hadits Nabi Saw tersebut sudah dapat dipakai tafsir dari pengertian "sanggup pergi naik hajji" itu.

Kesanggupan itu tentu tidak hanya terbatas pada bekal dan kendaraan saja, karena kalau orang itu sakit, sekalipun ia ada bekal dan ada kendaraan, tentu tidak dapat melaksanakan ibadah haji itu. Jadi : hal kesehatan juga termasuk dalam syarat-syarat untuk menunaikan ibadah hajji.

Sekarang orang itu sudah mampu, ada bekal, ada jalan dan sehat, lalu ada sesuatu yang menghalangi dia melaksanakan hajji, perlu diketahui apa di sesuatu itu. Apakah sesuatu yang boleh ditinggalkan atau tidak boleh ditinggalkan sama sekali?

Kalau sesuatu itu yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali, dan akan menjadi bahaya kalau ditinggalkan, maka baru dapat dikatakan sesuatu itu sebagai penghalang untuk melaksanakan kewajiban hajji, kalau demikian, lalu orang itu tidak dapat mencapai syaratnya sampai meninggal dunia, umpamanya, tidaklah orang itu berdosa.

Kalau sesuatu itu yang boleh ditinggalkan, tetapi orang tersebut lebih mementingkan sesuatu tadi sehingga sampai mati tidak dapat mengerjakan ibadah hajji, maka berdosalah orang itu.

Bab 6

Tauhid

TAUHID

Soal : *Apakah arti kafir di dalam Islam?*

Jawab :

KAFIR pada lughat arab artinya: menutup, menyembunyikan. KAFIR menurut syariat Islam, pada umumnya ialah: tidak percaya kepada Allah dan lain-lain yang diperintah supaya dipercayai, mengingkari adanya Allah; mengingkari kebenaran Allah

Soal : *Berapakah macam KAFIR ITU ?*

Jawab :

KAFIR ada empat macam :

1. KAFIR INKAR (إنكار) artinya : mengingkari, menolak, tidak mau menerima, tidak mau percaya. Tegasnya: mengingkari, menolak, tidak mau mempercayai Allah sama sekali, seperti Fir'aun dan orang-orang komunis.
2. KAFIR NIFAQ (نفاق) artinya : munafiq, menyembunyikan kekufuran dan menunjukkan iman. Tegasnya pura-pura mengaku orang Islam, tetapi niat dan tujuannya akan mengacau Agama Islam dan pengikut-pengikutnya
3. KAFIR 'INAAD (عناد) artinya : menyimpang, melawan, menyalahi kebenaran. Tegasnya : ia tahu adanya Allah ia tahu kebenaran Islam, tetapi tidak mau percaya: tahu kebenaran Qur'an tetapi tidak mau menjadikannya dasar negara.
4. KAFIR JUMUD (جمود) artinya : beku, membantah. Tegasnya tahu adanya Allah, tetapi tidak mau mengaku dengan lisannya, seperti IBLIS.

MENYEMBAH KA'BAH

Soal : *Orang Islam mencela orang lain yang menyembah batu, kayu, kuburan dan sebagainya, tetapi orang-orang Islam sendiri MENYEMBAH KA'BAH. Bagaimana ini? Patutkah demikian?*

Jawab :

MENYEMBAH artinya mengesakan, berkhidmat, tunduk, merendah diri dan ta'at. Dalam Islam :

a. Tidak ada keterangan yang menyuruh kita meng-esakan Ka'bah
b. Tidak ada dalil menyuruh Muslim berkhidmat kepada Ka'bah

c. Tidak ada perintah suruh tunduk atau merendah kepada Ka'bah
d. Tidak ada suruhan orang-orang Islam harus ta'at kepada Ka'bah.

Jadi orang-orang Islam bukan penyembah Ka'bah. Orang Islam hanya disuruh menghadap ke Ka'bah ketika shalat dan disuruh mengelilingi Ka'bah dalam pekerjaan hajji, dengan tidak meminta-minta kepada Ka'bah.

Oleh karena itu, orang-orang Islam mencela orang lain menyembah batu, kayu, berhala, kuburan dan sebagainya, karena orang-orang ini berkhidmat, merendah dan takut kepada benda-benda itu, sedang orang Islam tidak merendah, tidak berkhidmat dan tidak takut kepada Ka'bah. Orang-orang Islam menggangap Ka'bah hanya sebagai tempat atau tanda menyatukan jurusan shalat dan hajji, sedang orang-orang itu menggangap batu, kayu, berhala dan kuburan sebagai sesuatu yang bertuah, berkeramat, dapat menolong kepadanya, dapat menyampaikan maksudnya dan lain-lain.

Kalau ada orang Islam yang menggangap demikian terhadap Ka'bah, adalah itu kesalahan orang-orangnya, bukan dari Agama, sebab Agamanya tidak menyuruh, malah melarang kepercayaan seperti itu.

Sebagai bandingan: Kita orang Islam disuruh sujud dengan meletakkan dahi atas dataran tanah. Apakah ini berarti orang itu "menyembah" tanah?

Kita diperintah oleh orang tua kita mandi dalam kamar mandi, lalu kita turuti. Apakah ada orang berkata bahwa kita "menyembah kamar mandi?" dan patutkah dikatakan demikian ?

MENGHENINGKAN CIPTA

Soal: *Bolehkah seorang Islam mengheningkan cipta, sebagai yang telah kami alami berkali-kali pada hari-hari peringatan, umpamanya 17 Agustus, 10 Nopember dll?*

Jawab :

"Mengheningkan cipta" sebagai yang biasa orang kerjakan, tidak ada dalam Islam. "Mengheningkan cipta" sifatnya urusan batin atau ghaib yang nyata bagi kita di Indonesia, bahwa "mengheningkan cipta" itu suatu ibadat bangsa Jepang.

Menurut hukum Islam, sesuatu yang berhubungan dengan kebatinan atau kegaiban atau berupa "ibadat", tidak boleh sekali-kali ummatnya mengerjakan, kecuali kalau ada keterangan dan kebenaran dari Allah dan Rasul-Nya.

Di tentang "mengheningkan cipta" itu, tidak kita dapati sebutirpun keterangan, malah bayangan yang membolehkan pun tidak ada.

Sabda Nabi saw: *"Barang siapa mengamalkan sesuatu ibadat yang tidak ada perintahnya dari kami, maka perbuatan itu tertolak"* (Muslim)

Sabda Beliau pula:

"Tiap-tiap ibadat yang diada-adakan orang itu, sesat, dan tiap-tiap kesesatan (balasannya) adalah Neraka. (Muslim)

WAHDATUL WUJUD

Soal : ***Minta definisi tentang Wahdatul Wujud. Bagaimana yang dikatakan orang barat tentang pantheisme?***

Jawab :

Wahdan artinya : persatuan. *Wujud* artinya : keadaan. *Wahdatul-wujud* ialah persatuan keadaan.

Definisi (ta'rief) yang tepat bagi *wahdatul wujud* belum ada, karena sifatnya bermacam-macam. Pengertiannya itu bisa kita dapati dari salah satu pendiriannya.

Menurut Prof. M. Farid Wajdi, dalam kitab *Dairatul Ma'arifnya*, juz 10, hal 674, diterangkan pendirian aliran wahdatul wujud itu begini :

"Bahwa tidak ada yang ADA, selain Allah: tiap-tiap yang di alam selain Allah itu, tidak lain melainkan kenyataan-kenyataan dari sifat-sifat dan nama-nama Allah. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zhahir dan yang bathin, dialah yang berdiri sendiri, tiap-tiap satu dari dia, tentang unsur dan ruhnya bersama-sama.

Selain ini, ada lagi bermacam-macam makna *wahdatul Wujud.* Tetapi kesimpulan dari semua itu menetapkan bahwa "Allah itu semua dan semua itu Allah".

Wahdatul Wujud ini, adalah satu madzab (aliran) dari kaum Tashawwuf. Aliran seperti itulah yang dinamakan pantheisme oleh orang barat.

Yang mula-mula mengunakan kata-kata pantheisme ini, ialah seorang Inggris, bernama Toland, dalam tahun 1705

Aliran tersebut tidak sesuai dengan pelajaran Agama Islam.

IMAM MAHDY

Soal : ***Siapa Imam Mahdy itu? Bagaimana pula keterangan Agama dalam soal ini ?***

Jawab :

Mahdy menurut asal kata-kata, ialah orang yang terpimpin atau orang yang mendapat petunjuk.

Dalam istilah, Mahdy itu ditujukan kepada salah seorang anak cucu Nabi saw dari keturunan Fathimah, berdasar Hadits ini.

اَلْمَهْدِيُّ مِنْ عِتْرَتِيْ مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ. (أبو داود)

Artinya : *Mahdy itu dari keturunanku, dari anak Fathimah.* (Abu Dawud).

Dikatakan bahwa Mahdy itu dibangkitkan oleh Allah untuk memperbaiki keadaan ummat Islam yang dalam perselisihan dan kegoncangan, berdasar kepada hadits :

أُبَشِّرُكُمْ بِالْمَهْدِيِّ يُبْعَثُ فِيْ أُمَّتِيْ عَلَى اخْتِلاَفٍ مِنَ النَّاسِ
وَزَلاَزِلَ فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً ... (أحمد)

Artinya : *Aku memberi khabar gembira kepada kamu tentang seorang Mahdy yang akan dibangkitkan pada ummatku dalam keadaan manusia berselisih dan goncang, lalu Mahdy itu akan memenuhi bumi dengan keadilan.....* (Ahmad)

Selain dua hadits tersebut, ada lagi beberapa hadits yang menerangkan :

a. Bahwa Mahdy itu akan hidup 5 atau 7 atau 9 tahun (Riwayat Turmudzy)
b. Bahwa Mahdy itu disediakan oleh Allah untuk menghukum antara makhluk, dan Allah akan mencurahkan kepadanya ilmu-ilmu dalam satu malam dengan tidak belajar (Riwayat Ahmad)
c. Bahwa Mahdy itu akan memberikan kepada orang yang meminta sesuatu kepadanya, sebanyak yang kuat dibawanya (Riwayat Turmudzy)

Sekarang perlu kita periksa apakah hadits-hadits yang berhubungan dengan Mahdy itu sah atau tidak ?

Untuk menjawab ini, dalam kitab AS-NAL-MATHALIB, halaman 236, dinyatakan demikian: "Dan tentang Mahdy ada beberapa hadits yang sudah dipisahkan karangan-karangan tentangnya tetapi semuanya ada pembicaraan (lemah).

Kalaupun di antara hadits itu ada yang sah, maka isinya tidak lebih dan tidak kurang, hendak menunjukkan bahwa Mahdy itu seorang biasa saja yang akan menyelesaikan kekalutan ummat Islam.

Ia bukan seorang luar biasa yang mesti dipuja-puja, bukan seorang yang mesti ditakuti atau dikhianati.

Jika sekiranya Mahdy itu ada, tidaklah dapat seorangpun mengetahui atau memastikannya, karena Agama tidak menerangkan tanda-tanda untuk ini.

ALLAH TIDAK ADIL ?

Soal: *Ada yang berkata Allah tidak Adil, sebab orang laki-laki yang beramal shalih mendapat bidadari dalam sorga, sedang wanita yang beramal shalih tidak mendapat bidadari, karena bidadari itu bersifat wanita. Apakah bidadari itu sebagai pelayan saja?*

Jawab :

Kalau yang berkata itu seorang guru yang bukan Muslim, kepada murid-muridnya yang beragama Islam- sebagaimana acapkali terjadi dalam beberapa sekolah boleh kita pastikan bahwa guru itu bermaksud meragu-ragukan fikiran anak muridnya. Dengan demikian si guru dapat mengharapkan supaya murid-muridnya menjauhkan diri dari Agamanya, atau meninggalkannya sama sekali.

Cara tidak jujur ini, hendaklah disadari oleh pelajar-pelajar yang mengaku dirinya beragama Islam.

Kalau yang berkata demikian itu orang yang memang belum tahu atau terpengaruh dari yang diragu-ragukan itu, dapat juga kita ma'afkan sekedarnya.

Mari kita ikuti keterangan Islam dalam soal tersebut. Di antara beberapa ayat Qur'an Allah berfirman :

وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ. (المؤمن : ٤٠)

Artinya : *Barang siapa berbuat amal shaleh (baik) laki-laki atau perempuan padahal ia beriman, maka mereka akan masuk sorga di mana mereka diberi pemberian dengan tidak berhitungan.* (Al Mu'min 40)

Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa sebagaimana laki-laki, perempuan yang shaleh juga mendapat ganjaran dari Allah.

Bagaimana bentuk ganjaran yang hendak Allah berikan kepada laki-laki dan wanita itu, tidak diterangkan seluruhnya, hanya kepada kaum laki-laki Allah firmankan :

وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. (البقرة : ٢٥)

Artinya : .....*Dan bagi mereka, dalam sorga, ada jodoh-jodoh yang suci bersih.,* (Al Baqarah 25)

"jodoh-jodoh" di sini maksudnya isteri-isteri, di lain ayat, Allah berfirman:

... وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ. (الدخان : ٥٤)

Artinya : ...*Dan kami jodohkan mereka dengan hur'ien* (Ad Dukhan54)

Hur artinya : yang putih matanya betul-betul dan hitamnya betul-betul, *'ien* artinya yang luas matanya.

Maksudnya: Perempuan-perempuan yang bermata luas yang putih matanya sangat dan hitamnya pun sangat. Perempuan demikian sering orang namakan "bidadari" saja.

Kata-kata "bidadari" atau "bidadari" itu asalnya bahasa sansekerta yang maknanya "gadis kahyangan"

Untuk kaum perempuan tidak ditegaskan bentuk apa yang mereka akan dapati.

Maka kalau sebagian dari ganjaran laki-laki Allah terangkan seperti tersebut diatas, sedang untuk perempuan Allah tidak nyatakan, ini tidak memberi arti bahwa perempuan itu tidak akan mendapat apa-apa. Cara demikian bukan "tidak adil" namanya, hanya tidak diterangkan saja.

Kita boleh berkata tidak adil, kalau kepada kaum perempuan itu tidak diberi ganjaran. Tetapi menurut Surah al Mu'min tadi nyata perempuan juga mendapat balasan yang tidak berhitungan yang sesuai dengan mereka nanti.

Kalau wanita nanti perlu "bidodoro" (kita artikan "Jaka kahyangan) tentu mereka bisa dapat. Tetapi kalau mereka tidak suka "bidodoro" itu, tentu mereka mencari lain yang sesuai dengan keinginannya.

Dalam suatu permainan ditetapkan bahwa yang menang akan diberi hadiah. Yang menang ada 5 orang, masing-masing mendapat no 1,2,3,4, dan 5, umpamanya. Lalu pimpinan hanya menyatakan bahwa pemenang no 1 dan no 2 diberi hadiah mesin tulis dan sepeda, umpamanya. Apakah ucapan pimpinan itu menunjukkan bahwa pemenang no 3,4, dan 5 itu

tidak mendapat hadiah? Tentu tidak! Tetapi pemenang no 3, 4, dan 5 mendapat hadiah yang patut menurut nomornya masing-masing.

Demikian juga hal 'bidadari" tadi.

KALAM ALLAH TIDAK BERSUARA

Soal : ***Menurut pelajaran tauhid, Tuhan itu bersifat "kalam" dan kalamnya tidak terdiri dari huruf dan suara. Tetapi menurut tarikh, Nabi Muhammad saw menerima wahyu yang merupakan suara lonceng. Bagaimanakah keterangannya?***

Jawab :

Segala sifat Allah yang disebut dalam ilmu tauhid dibatasi dengan firman Allah :

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. (الشورى : ١١)

Artinya : *Tidak ada satupun yang seperti dia* (Asy Syura 11)

Menurut firman Allah ini, maka kalau dikatakan Allah bersifat "kalam" (berkata-kata), tentu tidak seperti "kata-kata" manusia.

Kata-kata manusia terdiri dari suatu (huruf), sedang "kata-kata" Allah tidak sama dengan kata-kata manusia atau makhluk. Karena tidak sama, tentu "kalamnya" tidak bersuara dan tidak berhuruf.

Akan timbul pertanyaan: kalau kalam Allah tidak "berhuruf" dan tidak "bersuara" maka bagaimanakah sifatnya? Jawabnya: Karena Allah telah berfirman bahwa tidak ada satupun yang sama dengan Dia, maka tentang "kalam-Nya" itu juga tidak ada suatu yang dapat disamakan dengannya.

Hendaklah diketahui bahwa "kata-kata" yang (terdiri dari huruf , suara) itu tidak lain, melainkan sebagai suatu ibarat dari lintasan-lintasan jiwa. Maka kalau "kata-kata itu tidak ada, tetap lintasan itu ada, sedang lintasan ini bukan huruf atau suara yang kita ketahui setiap waktu.

Demikianlah lain-lain sifat Allah

Adapun Nabi saw menerima wahyu yang berupa suara lonceng itu, maka itu bukan suara Allah, tetapi suara lonceng yang menjadi "pengganti" kalamullah.

Jadi "wahyu yang merupakan suara lonceng" dengan "kalam Allah yang tidak bersuara/berhuruf" itu tidaklah bertentangan antara satu dengan lain.

'ARSY PUTERI SABA

Soal : *Ilmu apakah digunakan untuk mengangkat 'arsy (kursi) puteri Saba' yang diperintah oleh Nabi Sulaiman, seperti tersebut di surah An Naml?*

Jawab :

'Arsy itu, maksudnya ialah tempat duduk raja-raja Saba' itu asalnya nama satu qabilah (puak) lalu menjadi nama sebuah kota di negeri Yaman. Puteri Saba' itu (raja perempuan negeri Saba') namanya : Balqis.

Cerita pemindahan 'arsy Balqis kepada Nabi Sulaiman itu tersebut dalam surah An Naml, ayat 38, 39 dan 40.

Menurut ayat-ayat ini, bahwa pindahnya 'arsy Balqis kepada Nabi Sulaiman itu, adalah dengan qudrat dan iradat Allah sebagi sesuatu mu'jizat untuk Nabi Sulaiman.

Firman Allah :

فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ لِيَبْلُوَنِيْ أَ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ. (النمل : ٤٠)

Artinya : ....*Tatkala Sulaiman melihat 'arsy itu tetap disisinya, a berkata: "ini adalah kurnia dari Tuhanku, untuk mencobaku, apakah aku akan berterima kasih atau tidak berterima kasih ?"* (An Naml 40).

Maksudnya : "Tatkala Nabi Sulaiman melihat 'arsy itu ada di sisinya, berpindah dari Balqis, beliau berkata seperti tersebut.

Ucapan Nabi Sulaiman, "Apakah aku akan berterima kasih atau tidak berterima kasih" itu jelasnya: Apakah aku akan berterima kasih karena melihat kurnia Allah dengan tidak kekuatan dariku, ataukah aku yang mengingkarinya dan berkata, bahwa perbuatan perpindahan itu dari usahaku?'

MENJADI AHLI NUJUM

Soal : *Seorang Islam menjadi ahli nujum. Berdosa sajakah orang ini ataukah terus tidak diakui lagi sebagai seorang Muslim?*

Jawab :

Ilmu nujum itu, dapat dibagi dua:

I. Ilmu nujum yang sama sekali tidak ada sangkutpautnya dengan hal-hal ghaib atau sesuatu kepercayaan. Ilmu ini biasa terdapat dalam sekolah-

sekolah madrasah dan sebagainya. Dengan ilmu ini, dapat orang menentukan jurusan qiblat, waktu gelincir matahari, arah Timur, Barat dan lain-lainnya.

II. Ilmu nujum yang hubungannya dengan hal-hal ghaib yang dengan ahli-ahli nujum itu menentukan perkara-perkara yang belum kejadiannya dan yang akan mereka menetapkan nasib baik buruknya seseorang dan lain-lain ramalan.

Ilmu nujum yang kedua inilah yang dilarang Agama dengan sabda Rasulullah Saw :

مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُوْمِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنْ سِحْرٍ مَـــا زَادَ زَادَ وَمَا زَادَ زَادَ. (أحمد وغيره)

Artinya : *Barangsiapa mempelajari satu ilmu nujum, berarti ia telah mempelajari satu cabang dari sihir*[1] *selama ia menambah, bertambahlah ia!* (S. Ahmad dll)

Menurut hadits ini dan lain-lain keterangan yang melarang orang mempelajari sihir, bertenung, meramal-ramal, menganggap ini dan itu sial, memakai tangkal, memakai azimat, dsb.[2] Berdosalah orang yang mempelajari, mengamalkan atau mempercayai ilmu nujum itu.

Belum mutlak belum dapat dikatakan seorang ahli nujum itu keluar dari Islam, sebelum melihat pekerjaan-pekerjaan dan i'tiqad-i'tiqadnya.

Memang pada umumnya perbuatan itu membawa pada kesyirikan. Sebelum ilmu nujum ini, tidak ada gunanya untuk masyarakat manusia yang menghendaki kemajuan malah ilmu itulah yang sering menjadikan orang was-was dan patah semangat serta mundur.

DICIPTAKAN LANGIT DALAM 6 MASA

Soal : ***Allah adalah Maha kuasa. Mengapakah Allah menciptakan langit dan bumi dan seisinya dalam tempo 6 hari?***[1] ***Tidakkah Allah berkuasa menciptakannya dalam tempo satu hari atau kurang dari itu?***

---

[1] Sedang mempelajari sihir telah diharamkan Agama.

[2] Lihat Bab Masalah Lain-lain

[3] Hari : maksudnya masa

Jawab :

Allah memang berkuasa, Ia berkuasa berbuat sesuatu menurut kehendak-Nya. Firmannya :

وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ. (إبراهيم : ٢٧)

Artinya : ....*Dan Allah berbuat apa yang ia kehendaki.* (Ibrahim 27).

Ia berkuasa menciptakan alam seluruhnya dalam satu hari (masa), atau kurang dari itu atau lebih.

Firmannya :

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ. (يس : ٨٢)

Artinya : *Tidak lain perintah Allah, melainkan apabila Ia menghendaki sesuatu, Ia berkata : "Jadilah!" lalu*[2] *jadilah sesuatu itu* (Yasin 82).

Maka Allah telah menjadikan alam ini dalam 6 masa, karena itulah yang Ia kehendaki, bukan yang lainnya sedang Ia berbuat sesuatu menurut kehendakNya. Ini tidak berarti bahwa Ia tidak kuasa menciptakannya dalam masa yang kurang atau lebih dari yang sudah dikehendakiNya.

NUJUM, RASI, MELIHAT NASIB, DSB.

Soal : ***Berdasarkan ayat atau hadits apakah, maka orang Islam tak boleh bernujum, yaitu melihat nasib dan retak tangan serta merasi?***

Jawab :

Nujum di sini maksudnya melihat nasib dengan ilmu nujum. Rasi atau rasik, maksudnya : meramalkan nasib atau perjodohan orang dengan jalan perbintangan, retak tangan ialah suratan tangan yakni meramalkan dengan melihat suratan tangan.

Semua itu termasuk dalam pembicaraan ilmu nujum atau ilmu meramal, hanya cara melakukannya saja yang berbeda.

Tentang hukum haram bernujum sebagaimana yang tersebut, sudah saya terangkan dalam Al-Muslimun No.7 th II hal 9[2]. Di situ ada juga hadits Nabi yang melarang bernujum itu.

---

[1] Kata-kata ini tidak memberi ketentuan yang tertentu; boleh seketika itu juga dan boleh sesudahnya dengan cepat atau lambat.

[2] Lihat halaman 408

Maka supaya dapat meliputi ilmu-ilmu ghaib yang serupa dengan ilmu nujum itu, berikut ini saya bawakan beberapa hadits, di mana Nabi saw bersabda :

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً.

Artinya : *Barangsiapa datang kepada tukang tenung ia bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima baginya shalat selama 40 malam. (*Muslim)[1]

... لاَ تُجَالِسْ أَصْحَابَ النُّجُوْمِ. (أحمد)

Artinya : ... *Janganlah engkau bergaul dengan ahli nujum* (Ahmad)[2]

Hadits ini tidak sah, tetapi saya bawakan di sini sebagai pembantu hadits-hadits lain yang sudah sah yang semakna dengannya.

اَلْعِيَافَةُ وَالطِّيَرَةُ وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ. (أبو داود)

Artinya : *"Menghalau burung" "menganggap sesuatu sial" dan "menulis di pasir" itu, masuk bagian sihir.* (Abu Dawud)[3]

Keterangannya :

1. "Menghalau burung" itu, ialah melepaskan burung, lalu orang bersempana[4] dengan nama dan suara burung itu.
2. "Menulis di pasir", salah satu cara orang meramalkan nasib seseorang, umpamanya dengan menghitung nama orang itu, nama ibunya dan sebagainya.

Kesimpulan dari tiga hadits tersebut, melarang kita :

a. Bernujum
b. Bergaul dengan ahli nujum dengan makna mempercayainya.
c. Menganggap sesuatu sial dan sebagainya.

Dalam keterangan-keterangan itu termasuk hal melihat retak tangan dan merasi yang ditanyakan.

Biasanya orang yang sudah asyik dengan ilmu-ilmu tersebut, kerena berat meninggalkan ilmu yang telah dilarang oleh agama itu, atau karena tidak mau meninggalkannya, biasa menunjukkan beberapa ramalan mereka yang kebetulan cocok, sebagai alasan untuk memepertahankan ilmu yang sesat itu.

---

[1] Shahih Muslim 2:35
[2] Musnad Ahmad 2:28, Hadits No.582
[3] At-Taj 3:236
[4] Sempama : Beranggapan bisa mendatangkan keselamatan atau keuntungan.

Maka untuk menjawab ini, cukuplah saya sebutkan sebuah hadits dari Nabi kita saw ini :

قَالَتْ عَائِشَةُ : سَأَلَ أُنَاسٌ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الْكُهَّانِ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لَيْسُوْا بِشَيْءٍ ، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُوْنَ أَحْيَانًا الشَّيْءَ يَكُوْنُ حَقًّا ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيَقُرُّهَا فِيْ أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُوْنَ فِيْهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةً. (مسلم)

Artinya : *Aisyah berkata : Beberapa orang pernah bertanya kepada Rasulullah saw tentang tukang-tukang tenung. Maka Rasulullah saw bersabda kepada mereka : "Mereka itu bukan apa-apa (kosong)". Orang-orang itu berkata pula : "Wahai Rasulullah saw! Sungguh tukang-tukang tenung itu terkadang menceritakan sesuatu ynag benar". Jawab Nabi : Ucapan itu (asalnya dari yang benar yang disambar oleh golongan jin, lalu ia tiupkan dalam telinga tukang tenung seperti berhentinya suara ayam betina, lalu jin-jin itu campurkan padanya lebih dari seratus dusta* (Muslim) [1]

HAL TAQDIR

Soal : ***Seorang telah tertulis di Lauhil Mahfuzh, bahwa ia berbuat jahat, lalu ia berbuat jahat. Mengapa dikenakan lagi dosa?***

Jawab :

Soal ini adalah soal qadar. Sangat panjang jika hendak dibicarakan. Dan tidak akan putus-putus dan puas, kecuali bagi orang yang beriman betul-betul kepada ketentuan Allah itu.

Sungguhpun demikian, marilah kita coba mengajukan beberapa pertanyaan dan perbandingan, sebagai berikut :

a. Sebelum menanyakan "Mengapa dikenakan dosa", baiklah ditanya lebih dulu : "Mengapa orang itu tertulis jahat di Lauhul Mahfuzh?" kalau dijawab, bahwa itu sudah kehendak (takdir) Allah, maka di

[1] Shahih Muslim 2 : 34

dalam Al-Lauhul Mahfuzh tentu ada juga tertulis, bahwa orang tadi dikenakan dosa, kerena ini juga suatu ketentuan Allah yang lazim kita sebut "takdir".

Kalau ditanya, "Mengapa Allah menentukan orang itu jahat, dan mengapa dikenakan dia dosa", tentu jawabnya tidak ada lain selain kita berkata, bahwa itu kehendak (takdir) Allah juga.

b. Seolah-olah kita merasa bingung dan timbul beberapa perasaan tidak setuju dalam memikirkan soal tersebut di atas. Seolah-olah fikiran kita yang tidak mau menerima, mengapa orang sudah ditentukan jahat, lalu dikenakan dosa oleh Allah.

Memang sepintas lalu terasa dan terlihat demikian. Tetapi cobalah kita fikirkan lebih lanjut begini :

Kalau kita katakan orang itu telah ditakdirkan Allah berbuat jahat, lalu ditakdirkannya ia berdosa, maka kebingungan dan perasaan yang timbul dari seseorang tadi dari mana datangnya? Apakah timbulnya dari luar kekuasaaan dan pengetahuan Allah? Kalau dikatakan kebingungan dan perasaan tidak enak itu timbul dari luar kekuasaan Allah, berarti ada sesuatu yang timbul luar dari qudrat dan iradat Allah- Menurut fikiran dan menurut firman Allah, ini tidak mungkin, karena firman Allah bahwa "tiap-tiap sesuatu itu dari Allah". Jadi pada hakekatnya, kebingungan dan perasaan tidak enak yang timbul dari kita itu pula, sebenarnya dari Allah juga bukan dari "kita". Kita sebenarnya tidak mempunyai apa-apa. Karena itu biarlah sesuatu itu berjalan menurut kehendak Allah yang memiliki tiap-tiap sesuatu, sedang kita mengerjakan apa yang diperintah Allah dan apa yang dilarangnya menurut kekuatan yang ada pada kita.

Bab 7

Nikah

MENCERAI PEREMPUAN HAMIL

Soal : ***Bolehkah seseorang mencerai isterinya yang sedang hamil?***

Jawab :

Tidak terdapat satupun keterangan dari agama yang melarangnya, malah sebaliknya ada keterangan yang membenarkannya.

Tatkala Ibnu Umar mencerai isterinya yang sedang haidh, maka Nabi Saw bersabda kepada Umar (ayah Ibnu Umar) : *"Suruhlah Ibnu Umar ambil kembali isterinya, kemudian boleh ia thalaq isterinya itu di masa ia bersih dari haidh atau di masa bunting".* (H.Muslim).

Riwayat ini dengan tegas menunjukkan boleh mencerai isteri yang sedang hamil.

KAWIN DENGAN PEREMPUAN ZINA

Soal : ***Seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan zina atau seorang perempuan kawin dengan laki-laki zina, telah menjadi pembicaraan dari dahulu.***

Jawab :

Dalam hal ini ada dua pendapat ulama :

1. Ada yang berpendirian haram seseorang kawin dengan perempuan zina (atau sebaliknya),
2. Ada yang membolehkannya.

Golongan yang mengharamkannya itu, berdasar kepada dalil agama yang dianggapnya menjadi alasan diantaranya:

1. Firman Allah :

اَلزَّانِيْ لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُـهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ. (النور : ٣)

Artinya : *Orang laki-laki yang berzina itu tidak kawin melainkan kepada perempuan zina atau perempuan musyrik dan perempuan zina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki zina atau laki-laki musyrik. Dan diharamkan yang demikian itu atas Mu'minin* (An-Nur 3).

Perkataan "laa-yan-kihu" yang artinya " tidak kawin" dan perkataan "laa-yan-kihu" yang artinya "tidak kawin dia", atau "haram kawin" dan "haram dikawininya".

Perkataan "yang demikian itu" dalam ayat tersebut mereka tujukan kepada "perkawinan dengan orang zina itu".

2. Ada riwayat bahwa seorang datang bertanya kepada Nabi Saw : Bolehkah kawin dengan perempuan zina? Jawab Rasulullah Saw :

لاَ تَنْكِحُهَا. (أبو داود والنسائي والترمذي)

Artinya : *Jangan engkau kawin dengannya. (*Abu Dawud, Nasay dan Turmudzi).

3. Sabda Nabi Saw :

الزَّانِيْ الْمَجْلُوْدُ لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ مِثْلَهُ. (أحمد وأبو داود)

Artinya : *Orang yang berzina yang didera itu, tidak akan kawin melainkan dengan yang sepertinya.* (Ahmad dan Abu Dawud)

Kata-kata "tidak akan kawin" itu mereka ma'nakan "tidak boleh kawin", yakni haram kawin.

Kesimpulannya : Dari satu ayat dan dua sabda Nabi Saw tersebut, golongan ini menetapkan : "haram seseorang kawin dengan orang zina" (laki-laki dan perempuan).

Ini kata mereka, sesuai dengan kejadian, bahwa kalau orang kawin dengan perempuan (laki-laki) zina, sering membawa keturunan yang berpenyakit dan tidak baik.

Golongan yang membolehkan perkawinan tersebut, membantah keterangan-keterangan golongan-golongan yang mengharamkannya, begini:

A. Firman Allah "tidak kawin" dan "tidak dikawininya" yang tersebut dalam surah An-Nur ayat 3 itu, tidak berarti haram sebab :

1. Ada riwayat begini :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِيْ لاَ تَمْنَعُ يَدَ لاَمِسٍ . قَالَ : غَرِّبْهَا . قَالَ : أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِيْ . قَالَ : فَاسْتَمْتِعْ مِنْهَا. (أبو داود والنسائي والترمذي)

Artinya : *Dari Ibnu Abbas, ia berkata : Seorang laki-laki datang kepada Nabi Saw dan berkata : "Sesungguhnya isteriku tidak menolak tangan penyentuh". Nabi bersabda : "ceraikanlah dia", si laki-laki berkata pula :"Saya*

takut nafsuku mau kepadanya". Nabi Saw berkata : "kalau begitu, bersenang-senanglah dengannya. (Abu Dawud dan Nasay).

"Tidak menolak tangan penyentuh" itu maknanya "jahat". Sabda Nabi "bersenang-senanglah" itu maknanya terang menunjukkan boleh beristerikan perempuan jahat.

Dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 24 tersebut Allah menyebut satu demi satu perempuan-perempuan yang haram dikawin, lalu Allah iringi dengan firmannya yang artinya: *"Dan dihalalkan bagi kamu selain dari itu".*

Yaitu selain dari yang disebutkan dalam ayat an-Nisa' 22,23,24. Di antara yang Allah haramkan itu tidak terdapat perempuan atau laki-laki zina, yang kita soalkan.

Ini menunjukkan boleh kawin dengan orang zina.

1. Riwayat : orang bertanya kepada Rasulullah Saw tentang perkawinan zina. Beliau menjawab : *Yang pertama itu suatu kejahatan, dan yang akhirnya itu perkawinan. Yang haram tidak dapat mengharamkan yang halal.*

   Maksudnya : ketika perempuan itu berzina, itu adalah suatu kejahatan, tetapi kawin dengan dia itu sah.
2. Saiyidina Umar pernah memukul (mendera) laki-laki dan perempuan yang berzina. Sesudah itu ia memaksa kedua-duanya bercampur lagi. Ini menunjukkan boleh.
3. Shahabat Ibnu Abbas, Abu Bakar dan Ibnu Umar membolehkan perkawinan orang zina itu.

   Lima macam keterangan ini ringkasnya menunjukkan "boleh kawin dengan orang zina".

   Dengan ini, maka firman Allah "tidak kawin" dan "tidak dikawini" itu, bukan berarti "haram", tetapi sebagai suatu celaan yang bukan haram.

B. Kata-kata "tidak akan kawin", yang tersebut dalam hadits riwayat Ahmad dan Abu Dawud (No.3), sama kedudukannya dengan ayat 3 dari surah an-Nur yang bukan haram itu.

C. Sabda Nabi : *"Jangan engkau kawin dengannya,"* yang tertera dalam riwayat Turmudzi, Nasa-y dan Abu Dawud (no.2) itu, kalau dimaknakan "haram engkau kawin" nyatalah bertentangan dengan sabda beliau: *"Kalau begitu, bersenang-senanglah dengannya"* yang tersebut dalam hadits riwayat Abu Dawud dan Nasa-y (di dalam bantahan A.).

D. Memang sering kita dapati keturunan dari perkawinan dengan orang zina itu tidak baik, tetapi yang demikian itu terjadi karena si laki-laki atau perempuan itu telah rusak atau berpenyakit.

Sebaliknya kita dapati pula, sesudah seorang laki-laki dan perempuan berzina sekali dua, lalu mereka kawin mendapat anak cucu yang baik-baik dan tidak berpenyakit, karena si laki-isteri tadi belum rusak dan tidak berpenyakit.

Adapun kalau seorang kawin dengan orang zina lalu mendapat keturunan yang rusak dan tidak baik itu, belum menjadi dasar haramnya perkawinan itu.

Bandingannya sama dengan : kita makan udang, lalu karena udang itu kita mati, maka dapatkah kita haramkan makan udang apa saja? Tentu tidak.

E. Firman Allah yang *"demikian....."* dalam an-Nur 3, kalau ditujukan kepada perkawinan dengan orang zina sebagaimana pendapat golongan yang mengharamkannya, tentulah bertentangan dengan firman Allah sendiri an-Nisa 24 dan bertentangan dengan kebenaran Nabi Saw. Ini tidak bisa jadi. Oleh karena itu firman Allah *"yang demikian ....."* itu tertuju kepada "perbuatan zina", bukan tertuju kepada " perkawinan dengan pezina". Jadi arti ayat an-Nur 3 begini: .... *Dan diharamkan zina itu atas orang-orang mu'minin.*

RINGKASNYA : Bantahan-bantahan A,B,C,D,E dan keterangan-keterangan yang ada padanya menunjukkan : "Tidak terlarang kawin dengan orang zina".

KAWIN DENGAN ANAK PAMAN MISANAN

Soal :

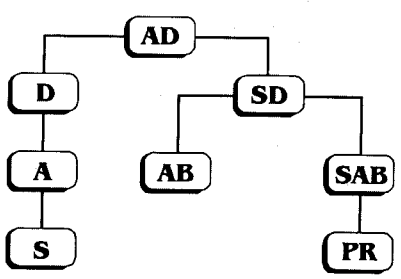

Keterangan :

AD	=	Ayah Datuk
D	=	Datuk
SD	=	Saudara Datuk
A	=	Ayah
S	=	Saya (penanya)
AB	=	Saudara dari SAB
PR	=	Anak Perempuan SAB

Saya dari kecil dipungut oleh ab. Berhubung ibu pungut sangat cinta pada saya, ia bermaksud mangawinkan saya kepada pr itu, Bolehkah saya kawin dengan perempuan tersebut, menurut hukum Agama?

Jawab :

Pertanyaan saudara saya singkatkan jadi seperti tersebut. Jika keliru nanti boleh saudara tanyakan lagi.

Kesimpulan gambaran di atas begini :

a. D dengan SD = bersaudara betul-betul
b. A dengan AB dan sab = sepupu (misanan)
c. C dengan PR = dua pupu anak dari sepupu, mindoan.

Kalau begitu duduknya soal, maka teranglah bahwa saudara boleh kawin dengan PR itu, sebab di antara 14 golongan yang dilarang oleh Allah seperti yang tersebut dalam surah an-Nisa' ayat 23, tidak terdapat larangan perkawinan dua pupu itu.

Adapun saudara dipungut oleh ab yang berarti menjadi anak pungutnya itu, tidak menjadi halangan untuk saudara kawin dengan keponakan ab, yaitu PR tadi.

NABI SAW BERISTERI 9 ORANG

Soal : *Saya dapati satu ayat di surah An-Nisa 3 berbunyi : "Kawinlah perempuan-perempuan yang kamu sukai, dua, tiga dan empat. Maka jika kamu takut tidak adil kawinlah seorang saja. Sedangkan isteri Nabi Muhammad Saw sampai 9 orang?*

Jawab :

Firman Allah di surah an-Nisa itu, bukan sebagai suatu batasan.

Perbandingan firman Allah itu sama dengan perkataan kita kepada seseorang , umpamanya : "ambillah mangga itu tiga, empat biji". Omongan kita ini bukan membatas bahwa mangga yang boleh kita ambil itu, hanya sampai empat saja; ucapan ini belum menunjukkan tidak boleh mengambil 5 biji atau 6 biji dan seterusnya.

Karena itu, perkawinan Rasulullah Saw sampai 9 orang isteri tidak melanggar ayat an-Nisa 3 tadi.

MELAHIRKAN ANAK DENGAN MANI ORANG LAIN

Soal : *Dua orang bersuami isteri dalam beberapa tahun? Ia (isteri) tidak bisa hamil. Setelah datang kepada seorang dokter, kemudian mendapat advis supaya mengambil*

dzat (mani) orang lain untuk dimasukkan ke dalam badan orang perempuan itu, dengan mempergunakan alat-alat yang modern, sampai dapat hamil.

1. *Bagaimana hukumnya dalam Islam memasukkan dzat (mani) orang laki-laki lain kepada perempuan tersebut?*
2. *Setelah anak itu lahir, siapakah yang berhak kepada anak itu (anak siapakah itu)?*

Jawab :

Perbuatan yang ditanyakan itu, dalam istilah Inggris disebut *baby test tube.*

Perbuatan tersebut tidak pernah berlaku di masa-masa yang lampau terutama di masa Nabi Saw dan shahabat-shahabat beliau.

Kita sudah tahu apa yang dikatakan " kawin" dan bagaimana yang dinamakan "zina".

Perbuatan tersebut tidak dimasukkan dalam bagian "perzinaan" karena sifat-sifatnya berlainan.

Juga tidak dapat kita masukkannya dalam bagian " perkawinan", karena dalam cara memasukkan mani orang lain kepada seorang perempuan lain itu, tidak terdapat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang biasa berlaku dalam perkawinan.

Oleh karena itu hukum yang tegas (sharieh) bagi perbuatan yang ditanyakan itu, tidak terdapat.[1]

Anak yang lahir dari mani lain orang itu, sudah tentu bukan anak bagi suami yang bernikah dengan perempuan tersebut.

Kalau dikatakan anak itu anak bagi yang mempunyai mani, tentu akan timbul pertanyaan: Bagaimana kedudukan seseorang mempunyai anak dari perempuan yang bukan isterinya itu? Umumnya anak demikian, orang katakan : anak haram.

TUKAR CINCIN

Soal : *Bagaimana hukum orang bertukar cincin, lalu si bakal laki-isteri bergelandangan ke mana-mana?*

Jawab :

Bertukar cincin itu bukan cara Islam, bahkan bukan pula cara orang-orang Asia, tetapi cara orang Roma (Eropa) yang mendapat pengakuan dari kaum gereja.

[1] Tetapi ada sabda Nabi Saw : Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian menyiramkan airnya di tanaman orang lain. (SR.Abu Daud dan Turmudzi).

Tukar cincin diadakan sebagai suatu ikatan yang menyatakan akan kawin, bukan suatu tanda sudah kawin.

Orang yang baru bertukar cincin itu belum dapat dikatakan kawin. Kalau belum kawin, berarti kedua-duanya belum menjadi suami isteri : antara seorang dengan yang lainnya masih asing.

Terhadap ini Nabi Saw bersabda :

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ. (البخاري ومسلم)

Artinya : *Janganlah seorang laki-laki bersendirian dengan seorang perempuan, melainkan ada beserta perempuan itu seorang mahramnya.* (Bukhari dan Muslim).

Mahram yang dimasukkan hadits ini, ialah laki-laki yang haram kawin dengan seseorang perempuan, seperti bapaknya, saudaranya dan lain-lain.

Sabda Nabi Saw tersebut dengan tegas melarang seorang laki-laki bersendirian dengan seseorang perempuan yang ia halal kawin kepadanya dengan tidak bermahram. Sedang ini saja terlarang, apalagi ke mana-mana, tentulah lebih berat tidak bolehnya.

Seharusnya cara Eropa (bergelandangan) yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama ini tidak dikerjakan oleh seseorang Muslim yang hendak taat kepada aturan-aturan agamanya, walaupun dalam cara-cara Eropa itu ada beberapa kesenangan dan keasyikan yang dapat diperolehnya.

BERCAMPUR DALAM BERTUKAR CINCIN

Soal : ***Bagaimana hukum orang yang baru bertukar cincin bercampur (bersetubuh)?***

Jawab :

Pada jawaban TUKAR CINCIN di atas sudah diterangkan bahwa orang yang baru bertukar cincin itu, belum menjadi suami isteri.

Maka orang yang demikian kalau bercampur (bersetubuh) dikatakan dia "berzina".

KAWIN DENGAN PEREMPUAN HAMIL

Soal : ***Kata orang : wanita yang hamil itu tak boleh dinikah walaupun oleh lelaki yang mengisinya ?***

Jawab :

Tujuan pertanyaan saudara ini masih gelap bagi saya. Karena itu berikut ini saya terangkan beberapa hal yang berhubung dengan perkawinan perempuan hamil itu. Saudara boleh memilih mana yang saudara maksudkan.

1). Perempuan hamil itu ada yang boleh dinikahi, ada yang tidak boleh dan ada yang samar.

2) Suami yang mencerai isterinya dalam hamil, boleh menikah kembali kepadanya, sebab firman Allah :

وَبُعُوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوْا إِصْلاَحًا. (البقرة : ٢٢٨)

Artinya : *Dan suami-suami perempuan itu, berhak menarik kembali mereka dalam masa 'iddah itu, jika mereka mau berdamai (*Al-Baqarah 228).

3). Perempuan hamil yang dicerai oleh suaminya, tidak boleh menikah kepada orang lain selama dalam hamil itu, sebab firman Allah :

وَأُوْلاَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. (الطلاق : ٤)

Artinya : *Dan perempuan-perempuan yang bunting, iddah mereka ialah sesudah melahirkan (anak).* (Ath-Thalaq 4).

Maksudnya : Dari mulai perempuan hamil itu dicerai sampai melahirkan anak, disebut 'iddahnya. Di dalam 'iddah ini, tidak boleh orang laki-laki lain kawin kepadanya. Sesudah melahirkan anak, baru boleh ia dinikahi orang.

4). Ada perempuan yang dikawini orang sebelum habis 'iddahnya lalu tidak berapa lama ia bunting; buntingnya ini tidak dapat dipastikan dari suami yang mencerainya atau dari laki-laki yang kedua; perempuan seperti ini nyata tidak boleh dikawini oleh suaminya yang telah mencerainya atau oleh laki-laki yang kawin di dalam 'iddah itu, kecuali sesudah melahirkan anak nanti, sebagaimana firman Allah Ath-Thalaq 4.

5). Perempuan yang hamil dari orang lain dengan sebab perzinaan dan sebagainya ada dua macam pendapat ulama, karena keterangan agama yang tegas-tegas dalam soal ini tidak terdapat :

a. Ada yang mengatakan boleh ia kawin kepada perempuan yang ia campuri sehingga bunting itu, karena tidak ada keterangan yang melarangnya, sedang ayat surah Ath-Thalaq itu -kata golongan ini- ditujukan kepada perempuan yang hamil dari seseorang lalu dikawin oleh orang lain.

b. Ada pula yang berkata tidak boleh: menurut pendapat golongan ini, seorang perempuan hamil tidak boleh dikawin melainkan sesudah beranak, dengan dasar keumuman ayat Ath-Thalaq 4 itu, sebab ayat ini tidak membatas untuk yang hamil dari suaminya atau dari orang lain.

Maka dalam hal tersebut lebih baik dan lebih selamat ditunggu sampai perempuan itu melahirkan anak.

PEREMPUAN YANG DITALAK TIGA

Soal : ***Seorang perempuan telah ditalaq tiga kali oleh suaminya 3 kali beturut-turut. Sesudah itu si suami ruju' kepadanya. Dapatkah perbuatan ini diperkenankan oleh agama Islam?***

Jawab :

Perempuan yang telah dicerai tiga kali betul-betul, bukan tiga kali ucapan, kedudukannya adalah sebagai keterangan-keterangan di bawah ini :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

Artinya : *Jika suami itu menceraikan isterinya (yang ketiga kalinya) maka sesudah itu perempuan tadi tidak halal baginya hingga ia kawin dengan laki-laki lain.*

Lalu Allah menyambung firmanNya :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا. (البقرة : ٢٣٠)

Artinya : *Jika si suami (yang kedua ini) menceraikannya pula maka tidak ada halangan atas suami yang pertama dan perempuan itu kembali lagi.* (Al-Baqarah 230).

Tentang syarat kembali suami pertama kepada isterinya yang dicerai oleh suami kedua itu, diterangkan pada hadits berikut :

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِامْرَأَةِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ : أَتُرِيْدِيْنَ أَنْ تَرجِعِيْ إِلَـى رِفَاعَةَ ؟ لاَ ! حَتَّى تَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ.

(البخاري وغيره)

Artinya : *Nabi Saw bersabda (kepada isteri Rifa'ah Al-Qura-zhy) : "Apakah engkau hendak kembali kepada (suamimu, Rifa'ah)? Tidak boleh! Sebelum engkau bercampur dengan dia (yaitu suami yang kedua)*[1] *dan sebelum suami kedua ini pula bercampur denganmu".* (Bukhari dan lainnya),

Dari tiga dalil di atas, kita mendapat kesimpulan, bahwa seorang perempuan yang telah dicerai tiga kali itu, tidak boleh suaminya kembali kepadanya, sehingga si isteri kawin dulu kepada orang lain (suami kedua).

Kalau kebetulan suami kedua ini menceraikan dia, dengan syarat kedua-duanya sudah bersetubuh maka baru boleh si suami pertama kembali kepada isterinya.

Selain itu, wajib pula suami pertama ini menunggu habis 'iddah perempuan itu dari suami yang kedua.

Kalau syarat-syarat tersebut ada, barulah perkawinannya menjadi sah.

JALAN BERCERAI DARI SUAMI

Soal : ***Seorang isteri yang sah dari seorang suami, bertahun-tahun tidak diberi belanja dan tidak pula bergaul dengan isteri. Si isteri sudah berkali-kali minta cerai, tetapi tidak berhasil. Maka bagaimana jalannya supaya si isteri ini keluar dari ikatan suaminya itu, dan bagaimana hukumnya?***

Jawab :

Seorang suami diwajibkan agama memberi nafkah kepada isterinya. Sabda Nabi Saw :

أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوْا إِلَيْهِنَّ فِيْ كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِـهِنَّ.

(الترمذي)

Artinya : *Ketahuilah! Hak-hak isteri atas kamu, ialah kamu berlaku baik kepada mereka tentang memberi pakaian dan memberi makan mereka.* (Turmudzi).

Kalau suami tidak memberi nafkah dengan tidak ada sebab yang dapat dianggap, berdosalah ia.

Terhadap kejadian seperti yang ditanyakan itu, si isteri memang boleh minta diceraikan dari suaminya.

---

[1] Namanya : Abdurahman bin Az-Zubair

Diriwayatkan :

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ الرَّجُلِ لاَ يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ : يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا. (الدارقطني والبيهقي)

Artinya : *Bahwa Nabi Saw pernah bersabda tentang orang yang tidak dapat membelanjai isterinya : "Dipisahkan antara kedua-duanya".* (Daraquthny dan Baihaqi).

Hadits ini dikuatkan dengan riwayat dari Syafi'i, Abdurrazaq, Ibnul Mundzir, Aa'id bin Manshur dan lain-lain. Jalan untuk keluar dari ikatan laki-laki itu, ialah : si isteri pergi kepada hakim Jawatan Agama yang mengurus perkawinan, lalu ceritakan keberatan-keberatan itu kepada si hakim. Sesudah diperiksa kalau hakim dapat menerima pengaduan isteri, tentu dapat diceraikan. Perceraian ini dinamakan FASAKH.

Kalau hakim tidak menerima dan mengurus pengaduan perempuan itu, boleh ia minta supaya hakim menceraikan antara dia dan lakinya dengan mengembalikan mahar dari suami saja, tidak lebih dari itu.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata :

جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ! إِنِّيْ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِيْ خُلُقٍ وَلاَ دِيْنٍ وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِيْ الْإِسْلاَمِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : أَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اِقْبَلِ الْحَدِيْقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيْقَةً. (البخاري وغيره)

Artinya : *Isteri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Rasulullah Saw ia berkata : Ya Rasulullah! Sesungguhnya saya tidak mencela Tsabit tentang kelakuannya dan tidak pula tentang agamanya, tetapi saya takut kufur (tidak dapat melakukan kewajiban-kewajiban bersuami-isteri) dalam Islam. Sabda Rasulullah Saw : "Maukah engkau mengembalikan kebunnya?" Jawabnya : "Mau". Lalu Nabi Saw berkata (kepada Tsabit) : "Terimalah kebunmu itu dan ceraikanlah dia satu thalaq".* (Bukhari dll).

Kebun Tsabit itu asalnya, sebagai mahar kepada isterinya. Yang Nabi suruh kembalikan hanya kebun saja.

Riwayat di lain-lain diterangkan bahwa tebusan itu tidak boleh ditambah-tambah.

Hakim yang mengerti dan sadar, dengan segera akan menceraikan antara kedua laki-isteri itu.

Tetapi kalau hakimnya berat sebelah, tentu hal tersebut akan dipersukar atau menjadi sukar bertahun-tahun.

KAWIN DENGAN ORANG KOMUNIS

Soal : ***Seorang Muslim mempunyai anak perempuan dipinang oleh seorang berfaham komunis yang insaf akan kekufuran faham itu. Lalu famili perempuan itu menerima lamaran orang komunis tadi. Apakah hukumnya nikah yang sedemikian itu? Sah atau tidak?***

Jawab :

Tentang kekufuran faham komunis ini, sudah pernah diterangkan dalam *Al-Muslimun* No.1.[1] "Persatuan Islam" Bandung, Majlis Syura Masyumi dalam mu'tamarnya baru-baru ini dan beberapa ulama di Malaya dan lain-lainnya, dengan alasan-alasan yang nyata-nyata dari agama, menetapkan bahwa "faham komunis" itu adalah kufur.

Orang-orang yang masuk partai komunis, sesudah mengetahui kekufurannya, kalau masih tetap saja membela faham itu, dengan sendirinya menjadi kafir.

Maka menurut keterangan agama, seorang Muslimah tidak boleh kawin dengan orang kafir, maupun kafir komunis atau lainnya.

Firman Alah :

لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ. (الممتحنة : ١٠)

Artinya : ....*Tidaklah perempuan-perempuan mu'minat itu halal bagi mereka (yang kafir) dan tidak pula mereka (kafir) ini halal bagi mereka mukminat itu.* (Al-Muntahanah 10).

Firman Allah lagi :

وَلاَ تُنْكِحُوْا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يُؤْمِنُوْا. (ق. البقرة : ٢٢١)

Artinya : *Dan jangan kamu kawinkan (anak-anak perempuan kamu) kepada orang-orang musyrik, sebelum mereka beriman.* (Al-Baqarah 221).

[1] Lihat masalah "Kafir".

Maka perkawinan orang-orang Muslimah kepada orang kafir/musyrik itu, tentu tidak dapat disahkan.

DAPATKAH HUKUM POLIGAMI BERUBAH ?

Soal : ***Apakah poligami itu sudah hukum Islam yang sudah tertentu tidak akan berubah, yakni kalau hukumnya boleh, apakah tidak dapat berubah menjadi haram atau wajib? (Menurut keadaannya selalu berubah-ubah).***

Jawab :

Untuk menetapkan hukum poligami itu bisa berubah atau tidak, baiklah lebih dahulu kita perhatikan secara ringkas perbedaan hukum-hukum Allah (Islam) dengan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia.

a. Undang-undang itu buatan manusia; syariat adalah dari Allah. Manusia bersifat lemah dan kekurangan. Oleh karena itu undang-undang yang dibuatnya juga bersifat lemah dan kekurangan; maka sebab ini undang-undang buatan manusia menerima perubahan. Pembuat syariat ialah Allah swt, suatu dzat yang yang sempurna yang pengetahuanNya meliputi apa-apa yang pernah ada, yang sedang ada dan yang akan ada. Oleh karena itu syariat-Nya juga meliputi semua masa itu; dengan begini syariat Allah itu tetap dan tidak berubah-ubah.
b. Undang-undang manusia itu, ialah beberapa peraturan sementara dibuat oleh sesuatu golongan untuk mengatur urusan-urusan mereka dan menutup kebutuhan-kebutuhan mereka.

   Undang-undang manusia ini timbulnya kemudian daripada golongan manusia itu: undang-undang yang dibuat untuk golongan sekarang, belum tentu dapat dipakai oleh golongan masa yang akan datang. Jadi, ia menerima perubahan.

Adapun syariat ialah undang-undang dari Allah yang diadakannya untuk selama-lamanya, meliputi semua golongan. Oleh karena itu, ia tidak berubah-ubah.

Dua jalan yang saya sebutkan di atas, cukuplah sudah untuk menentukan bahwa undang-undang manusia *tidak sama* dengan undang-undang dari Allah, baik tentang sifatnya atau kekuatannya.[1]

Sekarang hukum poligami. Menurut surah an-Nisa' ayat 3 dibolehkan orang Islam kawin lebih dari seorang isteri. Ini namanya poligami (bermadu).

---

[1] Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi, bacalah kitab : (لتشريع الجنائي الإسلامي) susunan seorang adfokat Muslim, Abdulkadir Audah, yang dihukum gantung oleh Jamal Abdun Nashr, mantan perdana menteri Mesir.

Agama (Qur'an dan Hadits) tidak pernah mengatakan bahwa hukum tersebut bisa berubah sehingga menjadi "haram" atau "wajib". Karena itu, ia tertentu, tetap, tidak dapat berubah dari "bolehnya".

Boleh itu bukan "wajib", jadi orang "boleh" poligami dan "boleh" tidak. Kalau keadaan seseorang membutuhkan bermadu, "boleh" ia bermadu; jika keadaannya itu berubah "boleh" ia tidak bermadu.

Alasan-alasan manusia yang timbul dari semata-mata perasaan, fikiran, falsafah, kekhawatiran dan kenyataan yang dibuat-buat, tidak pada tempatnya dijadikan kekuatan untuk mengubah sesuatu hukum Allah yang kita sudah percaya kebijaksanaanNya dan yang dapat kita buktikan kebenarannya sewaktu-waktu.

Ada orang berkata bahwa poligami itu sudah tidak sesuai dengan masa sekarang. Di antara alasan-alasan mereka, bahwa bermadu itu menyakitkan hati perempuan. Betul atau tidaknya "menyakitkan hati perempuan" ini akan kita bicarakan nanti, bilamana sampai gilirannya. Disini saya hanya menjawab hal hukum poligami sebagaimana yang ditanyakan.

BERISTERI LEBIH DARI SEORANG

Soal : *Dalam Al-Muslimun no.8, halaman 11*[1] *hal Nabi beristeri 9 orang itu, dikatakan belum melanggar ayat surah an-Nisa'. Menurut keterangan sdr.itu, lalu timbul pertanyaan:*

a. Melanggar atau tidakkah kalau lebih dari 9 orang?
b. Coba terangkan (ي) = wa yang ada pada An-Nisa 3 itu?
c. Boleh atau tidakkah kita beristeri sebagai Nabi Saw yaitu 9?

Jawab :

Dalam *al-Muslimun* no.8 itu, hanya ditanya: apakah perkawinan Nabi Saw sampai 9 orang itu tidak bertentangan dengan surah An-Nisa ayat 3 ?[2] Disitu sudah saya jawab: Tidak bertentangan. Jadi belum dibicarakan apa sebab Nabi kawin sampai 9 dan belum juga diperbincangkan bagaimana ummatnya, bolehkah mencontoh beliau atau tidak. Karena tidak ditanyakan. Sekarang timbul 3 macam pertanyaan seperti tersebut di atas.

Jawaban untuk (a); Nabi Saw sudah kawin 9 isteri dan sudah wafat. Riwayat hidup beliau habis sampai waktu wafatnya. Kemungkinan kawin lebih dari 9 orang isteri sudah tidak ada dan tidak akan ada. Ini yang nyata

[1] lihat halamaan 421
[2] lihat halamaan 421

(realiteitnya). Jadi "kalau lebih dari 9 isteri" untuk Nabi Saw itu, sudah tidak akan ada lagi. Yang "tidak akan ada" itu, tidak mempunyai sesuatu hukum yang tertentu.

Oleh karena itu tidak ada pembicaraan "melanggar" atau "tidak melanggar" ayat tiga dari surah An-Nisa'.

Jawaban untuk (b) : Ada orang mengatakan bahwa (wa = dan) yang ada dalam An-Nisa itu maknanya untuk " mengumpulkan"*(lil jami')*. Kalau 2 dan 3 dan 4 dikumpulkan, menjadi 9. jadi menurut cara ini, boleh kawin sampai 9 orang isteri. Tetapi menurut bahasa Arab "wa" yang ada dalam susunan seperti perempuan atau 3 orang atau 4 orang.

Biar 9 atau 4 lainnya, tetap ayat An-Nisa' 3 itu belum memberi batas seperti yang telah saya terangkan dalam al-Muslimun no.8 itu.

Jawaban untuk (c): kita sudah mengetahui bahwa Nabi Saw beristeri 9 orang. Perbuatan Nabi itu tidak bertentangan dengan firman Allah di An-Nisa' 3.

Adapun untuk kita, sebagai ummatnya cukuplah riwayat di bawah ini menjadi alasan dan contoh yaitu :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَـــهُ عَشْـــرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. (أحمد)

Artinya : *Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Saimah Ats-Tsaqafy masuk Islam ia mempunyai 10 isteri, lalu Nabi Saw bersabda kepadanya : "pilihlah 4 (empat) orang dari antara isteri-isterimu itu".*

Riwayat ini sudah sah sebagaimana tersebut dalam musnad Ahmad 6:277, hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam-imam : Turmudzi, Ibnu Majah, Hakim, Nasa-y, Daraquthny dan lain-lainnya.

Selain itu maknanya dikuatkan dengan :

a. Riwayat Qais bin Harits yang asalnya mempunyai 8 orang isteri, lalu Nabi Saw suruh pilih empat. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah).
b. Riwayat Naufal bin Mu'awiyah, yang asalnya mempunyai 5 orang isteri, lalu Nabi suruh pilih 4 orang. (Riwayat Syafi'i).

Riwayat dari beberapa Imam yang saya sebutkan itu, walaupun di antaranya ada yang tidak sah, tetapi sejumlahnya telah menguatkan riwayat Imam Ahmad itu, maka dapatlah dijadikan alasan bahwa kita tidak boleh kawin lebih dari empat orang isteri.

Dengan demikian, maka an-Nisa 3 yang asalnya tidak terbatas bilangan perempuan yang boleh dikawini itu, lalu telah terbatas sampai 4 orang saja.

KEDUDUKAN ANAK ZINA

Soal : *Seorang perempuan berzina dengan seorang atau beberapa orang laki-laki, lalu ia hamil. Setelah diurus oleh yang berwajib, si perempuan mengaku telah berzina dengan si fulan. Si fulan ini dipaksa kawin dengan perempuan itu. Saya bertanya :*

a. *Bagaimana hukum pernikahan itu?*
b. *Anaknya kalau sudah lahir nanti, anak zina atau tidak?*
c. *Bilamana anak itu perempuan, siapakah yang berhak menjadi walinya?*

Jawab :

Tentang bagaimana hukum perkawinan mereka itu, sudah ada jawabannya dalam al-Muslimun no. 10 halaman 10 tahun I. Harap saudara periksa no. tersebut (Lihat halaman 421).

Anaknya kalau sudah lahir nanti, karena timbulnya dari perzinaan biasa orang namakan anak zina.

Agama tidak ada menyuruh kita menamakan demikian. Nama tersebut walaupun benar bisa membawa pengaruh yang tidak baik bagi jiwa si anak itu nanti, bila ia telah dewasa.

"Anak zina" itu pada pandangan agama tidak beda dengan anak-anak lain, sebagaimana sabda Nabi Saw :

مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ... (البخاري)

Artinya : *Tidak seorang anakpun melainkan dilahirkan atas kesucian...*(Bukhari).

Maksudnya : Tiap-tiap anak dilahirkan atas kesucian. Yang berbuat salah, ialah ibu yang melahirkannya dan bapak yang mempunyai benih si anak tidak ikut bertanggungjawab.

Pernah orang bertanya kepada Siti Aisyah tentang "anak zina" ia menjawab :

لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ خَطِيْئَةِ أَبَــوَيْهِ شَيْءٌ لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَى أُخْرَى.

(المحلى ٤:٢١٣)

Artinya : *Tidak ada (tanggungan) atas si anak itu sedikitpun dari kesalahan ibu bapaknya; seseorang tidak menanggung dosa seorang lain.* (Al-Muhalla 4 : 213).

Sesudah mengetahui demikian pandangan agama kepada anak yang dikatakan "anak zina" itu, maka tidak ada arti kita menyebut-nyebut "anak zina".

Maksud wali yang ditanyakan itu tentulah wali dalam perkawinan. Tentang wali sebagaimana yang biasa berlaku, tidak ada keterangan yang tegas-tegas dari agama, dan Islam tidak menentukan bahwa "wali" itu menjadi syarat sahnya perkawinan.

Oleh karena itu, kalau mau juga, siapa saja boleh dijadikan wali.

Ada beberapa hadits yang berhubung dengan hal wali. Akan kita perbincangkan kedudukan hadits itu, bilamana sampai pada soalnya.

KAWIN DENGAN PEREMPUAN KRISTEN

Soal : ***Bolehkah seorang Muslim kawin dengan perempuan Kristen?***

Jawab :

Orang Kristen dan Yahudi dalam istilah agama disebut "Ahli Kitab" atau "kafir Kitabi".

Tentang perkawinan seorang muslim dengan perempuan Kristen/Yahudi, ada ulama berpendapat tidak boleh (tidak sah), karena mereka pandang Ahli kitab itu sebagai orang musyrik, sebab orang Kristen menganggap bahwa Nabi Isa sebagai Tuhan, sedang Yahudi –di antara kepercayaan mereka menganggap Uzair[1] sebagai anak Allah.

Terhadap perempuan-perempuan musyrik ini Allah berfirman :

وَلاَ تَنْكِحُوْا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. (البقرة : ٢٢١)

Artinya : *Dan jangan kamu kawin kepada perempuan-perempuan musyrik, sehingga mereka beriman (lebih dulu).* (Al-Baqarah 221).

Kemudian ayat Qur'an yang berbunyi :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. (المائدة:٥)

Artinya : .... *Dan perempuan-perempuan mereka dari orang-orang (kafir) yang diberi kitab sebelum kamu ini (halal bagi kamu)....* (Al-Maidah 5).

Mereka katakan sudah mansukh, yakni sudah tidak terpakai lagi hukumnya, yang sekarang terpakai ialah Al-Baqarah 221 tersebut di atas.

[1] Uzair : nama seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israil

Begitulah pendapat ulama yang mengharamkan seorang Muslim kawin dengan perempuan Kristen.

Pendapat tersebut tidak dapat diterima, karena beberapa hal sebagai berikut ini :

1. Dalam kebiasaan yang terpakai dalam agama, "Ahli kitab" dengan "musyrik" itu berlainan. "Ahli kitab" ialah suatu nama bagi penganut-penganut Nabi Musa yang disebut Yahudi, dan penganut-penganut Nabi Isa yang disebut Kristen atau Nasrani.

   "Musyrik"itu artinya orang yang menyekutukan Allah dan biasa menjadi nama bagi orang yang menyekutukan Allah, selain dari Muslim dan Ahli kitab tersebut.

   Dari antara Ahli kitab memang ada yang menyekutukan Allah. Orang ini boleh disebut musyrik, yaitu yang menyekutukan Allah, tetapi bukan sebagai sesuatu nama. Selama mereka berpegang kepada agamanya, tetap mereka dinamakan Ahli kitab sebagaimana di antara umat Islam ada yang mengerjakan perbuatan syirik, orang ini boleh disebut musyrik tetapi tetap bernama Muslim, selama ia berpegang kepada Islam.

   Ahli kitab dan orang Islam yang demikian tidak lazim dinamakan "musyrik".

   Baru dinamakan musyrik apabila mereka berkepercayaan seperti orang-orang musyrik dalam semua hal.

2. Dalam Qur'an tidak terdapat satupun ayat yang dimansukhkan. Semua ayat Qur'an terpakai, masing-masing mempunyai kedudukan sendiri-sendiri.

   Allah dan RasulNya tidak pernah berkata bahwa ayat al-Maidah 5 itu dimansukhkan dengan Al-Baqarah 221, cobalah tunjukkan kalau ada.

   Sesudah kita ketahui "Ahli kitab" itu "bukan musyrik" dengan arti yang lainnya, dan bahwa tidak ada satupun ayat al-Qur'an yang dimansukhkan, maka menurut firman Allah di Al-Maidah 5 yang tersebut di atas; halal orang Muslim kawin dengan perempuan Kristen atau Yahudi (Ahli kitab)". Isi ayat Al-Maidah 5 ini dikuatkan oleh riwayat berikut :

   نَتَزَوَّجُ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ يَتَزَوَّجُوْنَ نِسَاءَنَا. (ابن جرير)

   Artinya : *Kita boleh kawin dengan perempuan-perempuan Ahli kitab, tetapi mereka tidak boleh kawin kepada perempuan-perempuan kita.* (Ibnu Jarir).

Dikuatkan pula dengan keterangan dalam tafsir Ibnu Katsir 3:81, bahwa beberapa orang shahabat Nabi Saw pernah kawin dengan perempuan Nashara (Nasharany atau Kristen).

Imam Syafi'i pun membolehkan perkawinan seorang Muslim dengan Ahli kitab. Beliau berkata :

وَأَهْلُ الْكِتَابِ الَّذِيْنَ يَحِلُّ نِكَاحَ حَرَائِرِ هِمُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى دُوْنَ الْمَجُوْسِ وَالصَّابِئِيْنَ وَالسَّامِرَةِ مِنَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى ....

(الأم ٣:٢٨٢)

Artinya : *Dan Ahli kitab yang halal nikah dengan perempuan-perempuan merdeka mereka, ialah Yahudi dan Nashara yang bukan Majusi*[1] *Shabi'in*[2] *dan Samirah*[3] *dari kaum Yahudi dan Nashara itu ....*

GADIS DIKAWINKAN DENGAN TIDAK SETAHUNYA?

Soal : ***Seorang gadis dikawinkan oleh ayahnya kepada seorang dengan tidak setahunya. Perkawinan sudah dilangsungkan. Bagaimana hukumnya, kalau si gadis tidak suka?***

Jawab :

Dalam masalah yang ditanyakan itu yang penting bukan "tahu" atau "tidak tahunya" si gadis (perempuan) tetapi yang harus menjadi soal "suka" atau "tidak sukanya" si gadis.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ia berkata :

أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ. (أحمد وأبو داود وغيرهما)

Artinya : *Bahwa seorang perempuan perawan datang kepada Nabi Saw lalu menyatakan bahwa bapaknya mengawinkan ia , padahal ia tidak suka. Maka Nabi Saw serahkan pilihan itu kepadanya.* (Ahmad, Abu Dawud dll).

---

[1] Majusi : orang yang menganggap "cahaya" dan "gelap", "baik" dan "jahat" sebagai Tuhannya, penyembah bintang-bintang dan sebagainya.

[2] Shabi'in : Ditujukan kepada macam-macam penganut, di antaranya : Penyembah malaikat, orang yang keluar dari agama Yahudi dan Nashrany, lalu menyembah malaikat dan bintang-bintang.

[3] Samirah : Pengikut Samiry. Samiri itu pengikut Nabi Musa yang munafiq lagi penyembah sapi yang mempunyai pengaruh di antara Bani Israil.

Menurut riwayat ini dan yang lain, bahwa seorang perempuan (gadis atau janda) apabila dikawinkan oleh ayahnya, maupun ia mengetahui dikawinkannya atau tidak mengetahuinya, itu terserah kepada perempuan; kalau tidak suka perkawinan tidak jadi, tetapi "tidak sukanya" ini, hendaknya dinyatakan kepada yang bersangkutan.

NIKAH BATIN

Soal : *Adakah nikah batin dalam ajaran Islam? Kalau ada, bagaimana haditsnya? Dan dalam surah Qur'an yang mana ada tersebut demikian?*

Jawab :

Sifat "nikah batin" ini masih gelap bagi saya. Jika yang dimaksudkan itu, bahwa suatu perkawinan menjadi sah, apabila diniatkan dalam batin saja, maka ini sama sekali tidak ada dalam Islam.

Perkawinan secara niat ini, mungkin bisa kita dapati beberapa thariqat yang berkepercayaan bahwa kalau orang berniat mencuri, berarti ia telah mencuri. Kalau orang berniat shalat, berarti ia telah shalat dan selanjutnya.

Coba saudara penanya terangkan bagaimana sifat "nikah batin" yang ada di daerah saudara, dan apa alasan orang mengadakannya.

KAWIN DENGAN ANAK TIRI

Soal : *Seorang laki-laki telah menceraikan isterinya dan si isteri telah bersuami pula dengan orang lain. Si laki-laki pertama itu akan kawin dengan seorang perempuan, ternyata perempuan ini anak tirinya (yaitu anak dari bekas isterinya yang telah dicerainya tadi). Perempuan tersebut tidak pernah dipeliharanya dan tidak dikenalnya sewaktu ia beristeri dengan ibunya semula. Oleh penghulu setempat tidak berani menikahkan, berdalil ayat An-Nisa' 23. Bagaimana hal perkawinan laki-laki dengan anak tirinya itu?*

Jawab :

Tentang mengawini anak tiri itu, Allah berfirman dalam Qur'an :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ... وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. (النساء : ٢٣)

Artinya : *Diharamkan atas kamu, ibu-ibu kamu..... dan anak-anak tiri kamu yang dipangkuan kamu, dari isteri-isteri yang telah kamu campurinya, tetapi jika belum kamu campuri mereka, maka tidak ada halangan atas kamu....* (An-Nisa 23).

Perkataan "yang dipangkuan kamu" dalam ayat ini ada orang menjadikannya sebagai syarat bagi anak tiri. "Yang dipangkuan kamu" itu diartikan : Yang dalam pemeliharaan kamu. Maka menurut pendapat orang ini, ayat ini mengharamkan "anak tiri yang dalam pangkuan atau dalam pemeliharaan". Jadi –kata golongan ini- difaham dari ayat tersebut : "tidak haram kawin dengan anak tiri yang tidak dalam pangkuan", maupun ibunya sudah dicampuri.

Tetapi kebanyakan ahli tafsir dan ahli fiqh menerangkan bahwa kata-kata "yang dalam pangkuan" itu bukan sebagai syarat anak tiri, tetapi sebutan itu adalah hanya hendak menerangkan kebiasaan orang terhadap anak tiri, yakni biasanya anak tiri itu dipelihara oleh bapak tirinya.

Tersebut dalam TAFSIR IBNU KATSIR 2:394, Imam Ibnu Katsir berkata pada menafsirkan makna "dipangkuan kamu" :

فَالْجُمْهُوْرُ عَلَى أَنَّ الرَّبِيْبَةَ حَرَامٌ سَوَاءٌ كَانَتْ فِيْ حِجْرِ الرَّجُلِ أَمْ لَمْ تَكُنْ فِيْ حِجْرِهِ. قَالُوْا وَهَذَا الْخِطَابُ خُرِّجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَلاَ مَفْهُوْمَ لَهُ.

Artinya : *Maka jumhur*[1] *(berpendapat) bahwa anak-tiri itu haram (dikawin), ia berada dalam pangkuan (pemeliharaan) bapak tirinya maupun tidak pernah ada dalam pangkuannya. Jumhur itu berkata firman Allah itu disebut menurut ghalibnya, oleh karena itu tidak ada baginya sesuatu yang difaham.*

Sesudah kita mengetahui hukum-hukum tersebut, sekarang perlu diketahui :

a. Di mana si laki-laki kawin dengan isteri yang diceraikannya itu, apakah anak perempuan itu sudah ada? Ataukah anak perempuan itu, anak dari suami yang kedua?
b. Apakah isteri yang dicerai itu sudah pernah dicampuri (disetubuhi) oleh laki-laki yang pertama?

Kalau di masa si laki-laki itu kawin dengan perempuan tadi, anak tirinya sudah ada, dan isterinya sudah pernah dicampuri, maka si laki-laki tidak

[1] Orang banyak dari ulama-ulama Islam

boleh kawin dengan anak tirinya itu, maupun anak tiri ini, dalam pemeliharaannya atau tidak, dikenal atau tidak dikenalnya.

Bilamana keadaan yang disoalkan itu demikian, maka benarlah sudah pendirian penghulu tersebut.

MINUM AIR SUSU ISTERI

Soal : *Anak perempuan saya telah dicerai oleh lakinya, karena dianggap sebagai ibunya dengan sebab bergurau suami isteri, sehingga si suami meminum air susu isterinya. Perceraian ini belum saya terima karena naib di tempat kami tidak dapat memberi putusan. Oleh karena itu harap pertolongan bapak mengirim putusannya pada saya.*

Jawab :

Nabi Muhammad pernah bersabda :

لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ. (مسلم)

Artinya : *Sekali atau dua kali menetek tidak mengharamkan.* (Muslim)[1]

Ada pula sabda Nabi Saw begini :

لاَ تُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ وَالْخَطْفَتَانِ. (النسائي)

Artinya : *Sekali menyusu dengan lintasan dan dua kali menyusu dengan lintasan itu tidak mengharamkan.* (Nasa-y).[2]

di lain hadits Rasulullah Saw bersabda :

لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ. (مسلم)

Artinya : *Sekali isapan dan dua kali isapan itu tidak mengharamkan.* (Muslim)[3]

Selain tiga macam tersebut ada juga hadits berbunyi :

لاَ تُحَرِّمُ الْإِمْلاَجَةُ وَالْإِمْلاَجَتَانِ. (مسلم)

---

[1] Lihat Shahih Muslim 1:657
[2] Lihat Sunan Nasa-y 6:102
[3] Lihat Shahih Muslim 1:656

Artinya : *Sekali menyusui dan dua kali menyusui tidak mengharamkan.* (Muslim)[1]

Empat hadits dengan empat macam lafazh tersebut menunjukkan bahwa:

a. Apabila seorang menetek kepada seorang perempuan asing[2] sekali atau dua kali.
b. Apabila seorang menyusu secara lekas-lekas kepada seorang perempuan asing, sekali atau dua kali.
c. Apabila seorang mengisap air susu seorang perempuan asing, sekali atau dua kali.
d. Apabila seorang perempuan asing menyusui seseorang sekali atau dua kali.

Maka empat sifat penyusuan itu tidak menjadikan laki-laki yang menyusu itu haram kawin dengan perempuan yang menyusuinya.

Dalam hadits-hadits tersebut dan lain-lain yang tidak tercantum di sini, juga tidak ada yang membeda-bedakan antara penyusuan anak-anak dan orang yang sudah dewasa. Jadi dalam hukum penyusuan itu termasuk penyusuan anak-anak dan penyusuan orang sudah dewasa.

Malah penyusuan orang dewasa ini pernah terjadi di zaman Nabi Saw sebagaimana riwayat berikut :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِيْ حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِيْ حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِيْ بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ (تَعْنِى ابْنَةُ سُهَيْلٍ) النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ : إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوْا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّيْ أَظُنُّ أَنَّ فِيْ نَفْسِ أَبِيْ حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا . فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَرْضِعِيْهِ تَحْرُمِيْ عَلَيْهِ وَيَذْهَبُ الَّذِيْ فِيْ نَفْسِ أَبِيْ حُذَيْفَةَ . فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ : إِنِّيْ قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِيْ فِيْ نَفْسِ أَبِيْ حُذَيْفَةَ. (مسلم)

Artinya : *Dari Aisyah, bahwa Salim, anak angkat Abi Hudzaifah, adalah bersama Abi Hudzaifah dan isterinya di rumah mereka. Lalu ia (yakni*

[1] Lihat Shahih Muslim 1:656

[2] Perempuan asing : Perempuan yang boleh dikawini.

anak perempuan Suhail)[1] *datang kepada Nabi Saw dan berkata : "Bahwa sesungguhnya Salim telah baligh sebagaimana orang-orang yang telah baligh dan ia berfikiran sebagaimana orang-orang berfikir dan sesungguhnya ia biasa keluar masuk di rumah kami. Sebenarnya aku rasakan ada sesuatu yang tidak menyenangkan Abi Hudzaifah terhadap itu. Maka Nabi Saw bersabda kepadanya : "Susuilah dia, maka (dengan demikian) engkau menjadi haram (kawin) kepadanya, dan tentu hilanglah perasaan yang ada pada Abi Hudzaifah itu". Lalu ia*[2] *pulang. Kemudian ia*[3] *berkata : sesungguhnya aku telah menyusui dia, maka hilanglah perasaan (tidak enak) yang ada pada Abi Hudzaifah.* (Muslim)[4]

Empat hadits yang tersebut dipermulaan mengatakan sekali atau dua kali penyusuan tidak menjadikan haram perkawinan. Timbul pertanyaan : "Berapa susuan mengharamkan?" secara biasa, orang akan faham, bahwa yang didapat mengharamkan perkawinan itu, ialah tiga kali penyusuan, sebab sekali dan dua kali tidak menjadikan haram.

Orang yang berpegang kepada faham ini, tentu menetapkan bahwa tiga kali susuan itulah yang menjadikan haram perkawinan antara yang menyusu dan yang menyusuinya.[5]

Tetapi dari kejadian di masa Nabi Saw kita dapati bahwa lima kali susuan yang mengharamkan perkawinan itu, yaitu tatkala Nabi menyuruh Sahlah binti Suhail menyusui Salim tersebut dalam riwayat Muslim di atas, Nabi bersabda kepadanya :

أَرْضِعِيْهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ. (مالك)

Artinya : *"Susuilah Salim lima kali susuan."* (Malik)[6]

RINGKASAN :

Keterangan-keterangan di atas dapat kita ringkaskan demikian :

1. Penyusuan sekali atau dua kali belum mengharamkan perkawinan.
2. Penyusuan lima kali baru mengharamkan perkawinan.

---

[1] Yaitu isteri Abi Hudzaifah

[2] Ia : Ialah Sahlah binti Suhail yaitu isteri Abi Hudzaifah.

[3] Ia : Ialah Sahlah binti Suhail yaitu isteri Abi Hudzaifah.

[4] Lihat Shahih Muslim 1, bg II. Hal :658 dan syarah Muslim 10:31.

[5] Sebenarnya faham demikian belum tepat. Sebagai bandingan, kalau kita berkata "Pekerjaan ini tidak selesai dalam sehari dan dua hari umpamanya, maka belum tentu dan belum memastikan akan selesai dalam tiga hari. Mungkin empat hari, lima hari...baru selesai. Begitu juga hal penyusuan tersebut.

[6] Lihat "Muwaththa' Malik 2:44.

3. Penyusuan lima kali ini tidak mesti berturut-turut, sebab dalam hadits-hadits tidak ada keterangannya : Jadi, boleh berpisah-pisah atau berangsur-angsur.
4. Dalam penyusuan yang ditujukkan oleh hadits-hadits Nabi Saw itu, termasuk penyusuan anak-anak dan juga orang yang sudah dewasa, laki-laki dan perempuan.
5. Yang dimaukan dengan penyusuan itu, ialah minum (menghisap) air susu perempuan dari teteknya sehingga ditelannya.

Demikianlah hukum-hukum pokok tentang penyusuan.

Terhadap kejadian atas diri anak saudara (penanya) itu, hendaklah lebih dulu saudara periksa :

a. Adakah suaminya itu menghisap sampai lima kali?
b. Adakah yang diisapnya itu betul-betul susu dari tetek anak saudara itu?
c. Adakah air susu itu ditelan?.

Kalau ada tiga fasal ini, maka tidaklah mereka menjadi suami isteri lagi, tetapi menjadi anak dan ibu-susu.

Sekian dulu, jika perlu keterangan-keterangan yang lain, nanti boleh saudara tanya lagi.

THALAQ RUJU' PENGHULU

Soal : ***Seorang suami telah menjatuhkan thalaqnya raj'i*** [1] ***dan pada sebelum iddahnya, mereka ruju' atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini belum memberitahukan kepada penghulu lagi, sedang orang tua si isteripun belum diberitahukan. Sahkah ruju' ini? Bagaimana hukumnya jika mereka sampai bersetubuh? Apakah diwajibkan ada saksi?***

Jawab :

Thalaq maknanya memutuskan perkawinan. Jadi, kalau orang hendak kembali kepada isterinya yang sudah dicerai itu, baik sesudah habis 'iddah atau sebelum habis waktu 'iddah hendaklah ia kembali dengan perkawinan baru, yaitu : ijab qabul [2] mahar dan saksi.

Maka kalau orang yang ditanyakan itu, melakukan seperti yang saya sebutkan ini (perkawinan baru) sahlah nikahnya. Kalau tidak, tentu tidak sah. Hal belum memberitahukan kepada penghulu atau orang tuanya itu tidak menjadi syarat, hanya itu sebagai suatu kebiasaan kesopanan.

---

[1] Thalaq raj'i yakni thalaq si laki boleh kembali kepada isterinya.

[2] Ijab-qabul : Persetujuan laki-laki dan perempuan.

Jadi, kalau orang itu kembali kepada isterinya dengan tidak perkawinan baru, lalu mereka bercampur, berdosalah mereka.

Selanjutnya : Kalau ruju'nya itu tidak dengan perkawinan baru, berarti bukan suami-isteri maka orang tua yang menikahkan anaknya kepada orang lain itu tidak salah dan sah, apabila si perempuan setuju kepada bakal suami barunya.

Kalau ruju' tadi sudah cukup syaratnya yaitu perkawinan baru maka kawinnya dengan laki-laki lain itu pula tidak sah, dan boleh dipertahankan.

Dalam pertanyaan saudara ini yang terpenting ialah urusan "ruju'" dalam iddah, yaitu perlukah perkawinan baru atau tidak? Tadi sudah saya katakan bahwa "thalaq maknanya memutuskan perkawinan". Tiap-tiap sudah putus perkawinan kalau mau kembali harus diperbaharui, ini namanya pokok.

Jika ada orang berpendapat boleh ruju' dalam iddah dengan tidak perkawinan, cobalah saudara minta keterangan, kita akan bicarakan. Kami percaya tidak akan ada keterangan yang tegas dari agama, hanya faham-faham saja.

Supaya luas saya persilahkan saudara membaca kitab SOAL JAWAB ke 8 halaman 1 keluaran persatuan Islam Bangil.[1] Dalam kitab ini ada masalah yang saudara tanyakan.

Sesudah memperhatikan yang tersebut, jika masih ada musykil, boleh saudara bertanya lagi. Saya bersedia menjawabnya.

IJAB QABUL NIKAH

Soal : *Apakah hukum Ijab-qabul di waktu nikah?*

Jawab :

Ijab maknanya : Memastikan, menentukan, yakni seorang menentukan bahwa ia hendak kawin dengan seorang perempuan. Ucapan ini ia tujukan kepada si perempuan. Atau sebaliknya bagi si perempuan.

Qabul maknanya : si perempuan menerima kehendak laki-laki itu. Atau sebaliknya.

Ada beberapa hadits menerangkan bahwa, dalam sesuatu perkawinan laki-laki dan perempuan harus suka dan ridha antara seorang dengan yang lain. Ada pula hadits-hadits yang menunjukkan tidak sah perkawinan yang dipaksakan.

[1] Lihatlah soal Jawab II, A.Hassan-Terbitan CV Diponegoro Bandung.

Jika kesukaan, persetujuan atau keridhaan laki-laki dan perempuan itu dinamakan ijab-qabul, maka ijab-qabul semacam ini memang wajib adanya. Bentuk ijab-qabul ini tidak diatur oleh Nabi Saw. Oleh karena itu boleh kita atur bagaimana baiknya, asal tidak bertentangan dengan agama, dan ada "kesukaan", "persetujuan" atau "keridhaan" dari kedua-dua belah pihak itu.

BERTEMPO MENJAWAB PERKATAAN PENGHULU

Soal : *Bolehkah bertempo orang yang dinikahkan waktu menjawab perkataan hakim (=aku menikahkan engkau dengan si anu binti si anu...) serta adakah batas masanya?*

Jawab :

Biasanya, ketika akad nikah, penghulu yang mengawinkan berkata :"Aku nikahkan engkau dengan si fulan binti fulan dengan mahar sekian". Dan menurut cara yang diatur-atur ulama sehabis penghulu menyebut kata-katanya itu, langsung si pengantin laki-laki menyambung umpamanya : "Saya menerima perkawinan dengan si fulan...".

Jawaban pengantin itu kalau terlambat saja, disuruh mengulanginya. Terkadang sampai tiga kali. Terkadang perlu juga ditunda, kalau belum beres menyambungnya.

Semua macam aturan ini sama sekali tidak terdapat dalam Agama kita. Itu adalah bikinan manusia semata-mata.

Cara tersebut boleh saja dilakukan tetapi bukan atas nama agama yakni jangan kita berkata, bahwa kalau tidak begitu nikahnya tidak sah.

Oleh karena itu tidak ada halangan pengantin laki-laki terlambat bertempo dalam menyambut ijab pak penghulu dengan tidak berbatas.[1] Kapan saja pengantin laki-laki menjawab ijab pak penghulu itu, serta si perempuanpun suka, maka sahlah nikahnya.

HUKUM MENETAPKAN PEMBAYARAN NIKAH, THALAQ DAN RUJU'

Soal : *Apakah hukum menetapkan pembayaran pada waktu kawin ruju' dan thalaq?*

[1] Lihat Bidayatul Mujtahid 2:7

Jawab :

Mendaftar atau didaftarkan untuk perkawinan, menetapkan pembayaran nikah, thalaq dan ruju' itu adalah urusan keduniaan yang tidak ada larangannya dari Agama.

Semua itu boleh dilakukan, asal tidak atas nama Agama, dengan arti Agama yang menetapkan semua itu, kalau tidak begitu, tidak sah perkawinan, umpamanya.

SURAT DARI JAWATAN URUSAN AGAMA TENTANG "THALAQ, RUJU', PENGHULU".

Kami menerima surat dari Kantor Pusat Jawatan Urusan Agama Jakarta bertanggal 17 Juli 1957. No.344/B/19/57, bunyinya sebagai berikut :

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berkenaan dengan tulisan dalam majalah *Al-Muslimun* tahun III No.28 muka II [1]) yakni yang mengenai soal jawab No.237 tentang "Thalaq, Ruju', Penghulu", maka lepas daripada setuju atau tidak setuju mengenai hukum ruju' yang tercantum di dalamnya ada suatu hal yang perlu kami kemukakan, yaitu uraian saudara yang berbunyi :

"Hal belum memberitahukan kepada penghulu atau orang tuanya itu tidak menjadi syarat, hanya itu sebagai suatu kebiasaan kesopanan".

Persoalan yang kami kemukakan bukan yang bertalian dengan undang-undang Negara.

Dalam undang-undang No. 22 tahun 1946 jo undang-undang No.32 tahun 1954 pasal 3 ayat (3) disebutkan sebagai berikut :

(3) "Jika seorang laki-laki yang menjatuhkan thalaq atau meruju' sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal I, tidak memberitahukan hal itu di dalam seminggu kepada pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal I atau wakilnya, maka ia dihukum denda sebanyak Rp 50,00(Lima puluh rupiah).

Dalam peraturan menteri agama No.1 tahun 1955 pasal 22 ayat (1) disebutkan sebagai berikut :

(1) "Suami yang hendak meruju' isterinya, datang bersama-sama dengan isterinya pada Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR yang mewilayahi tempat tinggal suami dengan membawa surat thalaqnya".

[1] Lihat halaman 441

Berdasarkan undang-undang di atas, maka pemberitahuan tentang ruju' kepada penghulu (Pegawai Pencatat Nikah) itu bukan suatu kebiasaan dan kesopanan (II) tetapi suatu kewajiban menurut undang-undang Negara, yang kalau tidak dipatuhi bisa dikenakan hukuman. Bahkan menurut Peraturan Menteri Agama tersebut di atas, orang yang hendak meruju' supaya datang kepada Pegawai Pencatat Nikah. Artinya jangan meruju' terlebih dulu di rumah, baru memberitahukan kepada yang berwajib.

Dari itu diharap dengan hormat, sudilah saudara memberikan penjelasan seperti di atas dalam majalah saudara yang akan terbit, untuk menghindari salah faham yang mungkin terjadi di kalangan pembaca. Dan kami akan lebih gembira sekiranya dapat menerima kiriman suatu *ex* majalah saudara yang memuat penjelasan tersebut (III).

Atas perhatian saudara kami ucapkan diperbanyak terima kasih.

Wassalam
Kepala Jawatan Urusan Agama
ttd

(H.M.SYUKRI)

Tembusan untuk :
1. Kementrian Agama RI di Jakarta
2. Biro Peradilan Agama Jakarta
3. Kooruad Surakarta di Surakarta
4. Kuak Wonogiri di Wonogiri bertalian dengan surat kami No.343/B/19/57. tanggal 17-7-1957.

Jawab :
NOOT DARI KAMI :

1. Di dalam Al-Muslimun No.28 tersebut, saya mempersoalkan hukum agama, bukan undang-undang negara. Jadi berlainan. Seharusnya tidak ada sesuatu keberatan bagi sdr. Kepala Jawatan Urusan Agama.
2. Hukum yang saya bentangkan di Al-Muslimun No.28 ialah hukum agama Islam, bukan hukum manusia atau sesuatu negara. Saya mengatakan di situ bahwa "belum memberitahu kepada penghulu itu tidak menjadi syarat" maksudnya "tidak menjadi syarat menurut hukum Agama". Karena yang dibicarakan hukum Agama. Tegasnya : hukum Islam sekali-kali "tiada mengharuskan" orang memberitahu kepada penghulu atau orang tuanya tentang thalaq dan ruju'.

Adapun negara mengharuskan cara itu dengan sanksi hukuman, ini soal lain, bukan soal Agama.

Karena itu saya berkata bahwa hal memberitahu kepada penghulu itu sebagai suatu kebiasaan yaitu kebiasaan (=peraturan) yang diadakan orang atau negara, dan saya katakan hal "kesopanan", yaitu memberitahu kepada orang tua dalam hal tersebut, adalah suatu kesopanan.

Untuk menjelaskan hal ini, baiklah kita mengambil contoh lain umpama:

a. Kalau seorang bertanya kepada saya tentang "wali" dalam perkawinan, menjadi syarat sahnya perkawinan atau tidak, maka saya akan menjawab menurut dasar hukum Islam karena yang ditanyakan itu, ialah tentang hukum Islam. Di ketika itu saya akan menjawab bahwa "wali dalam perkawinan" itu tidak menjadi syarat sahnya sesuatu perkawinan. Kalau undang-undang manusia (=negara) mensyaratkan "wali", ini adalah soal lain.
b. Kalau seorang bertanya kepada saya hukum perzinaan umpamanya saya tentu akan menjawab secara Islam, karena yang ditanyakan ialah yang berhubung dengan hukum Islam. Di waktu itu saya akan menjawab bahwa "hukum zina itu haram dan ada hukumannya yang tertentu". Kalau negara tiada mengharamkannya, malah membiarkannya ini soal lain juga.

Begitulah yang lain-lain lagi. Pokoknya kita harus pandai membeda-bedakan antara "hukum agama" dengan hukum negara.

Mudah-mudahan penjelasan tsb.tidak akan membawa kekeliruan faham.

3). Kami kirim kepada saudara dan juga kepada alamat-alamat yang saudara kirimi tembusan surat saudara tersebut.

DEFINISI ZINA

Soal : *Apa ta'rif (difinitie) zina?*

Jawab :

"ZINA" menurut bahasa Arab, ialah jahat, berpaling dari jalan benar dan sebagainya.

"ZINA" menurut istilah dalam agama kita, dapat dita'rifkan begini :

"ZINA" ialah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di kemaluan, dengan tiada nikah yang sah dan tidak dibenarkan dalam Agama, dilakukan dengan sengaja dan sadar.

Keterangan :

1. "Persetubuhan" di sini ialah "jima'" yaitu memasukkan kemaluan laki-laki dalam kemaluan perempuan.
2. Persetubuhan di sini harus di kemaluan. Kalau tidak di kemaluan tidaklah di sebut jima'.
3. "Nikah yang sah" ialah nikah yang dibenarkan oleh Agama dan yang diakuinya.

   Kalau seseorang kawin dengan seorang perempuan, padahal ia sedang mempunyai 4 isteri, maka nikahnya dengan perempuan yang kelima itu tidak sah.

   Kalau seorang kawin dengan perempuan yang diharamkan, umpamanya kepada saudara sendiri, maka nikahnya tidak sah.
4. Menjima'i hamba sendiri, walaupun dengan tiada nikah yang lazim berlaku, dibenarkan Agama.
5. Semua yang tersebut itu dilakukan dengan sengaja, sadar dan mengetahui hukumnya.

Kalau seorang dengan tidak sengaja karena kekeliruan atau tidak tahu, bersetubuh dengan seorang perempuan yang dikiranya isterinya, umpamanya, maka perbuatan orang itu tidak dapat dinamakan zina. Hal ini mungkin kejadian pada orang buta.

Kalau seorang kawin dengan seorang perempuan, sedang ia tidak mengetahui bahwa perempuan ini ibu tirinya, atau saudaranya, atau anaknya, umpamanya, lalu ia setubuhinya, maka kejadian ini tidak dapat dinamakan "zina", sekalipun perkawinannya itu tidak sah.

Kalau seorang dengan tidak sadar menyetubuhi seorang perempuan maka perbuatannya itu tidak dapat dikatakan "zina".

(Ini mungkin kejadian dalam igauan). Yang lain boleh saudara qias-qiaskan.

📖 :

قاموس التعريفات ، المغنى ١١ : ١٥٣ - ١٠ : ١٥١ ،

نيل المرام ٢٩٢ ، المحلى ١١ : ٢٢٩ ، روح المعاني ١٨-٧٨.

KAWIN DENGAN PEREMPUAN YAHUDI

Soal : *Di kitab SOAL JAWAB 2, halaman 13, tersebut: "Perempuan Yahudi atau Kristen itu, boleh kita kawin walaupun ia tidak masuk Islam"?*

Jawab :

Tentang kawin dengan orang Yahudi dan Kristen ini, harap saudara periksa *Al-Muslimun* No.12 tahun I dan Al-Muslimun No.6 tahun II (Lihat hal : 433)

Soal : ***Di situ dikatakan : "Ada seorang shahabat Nabi Saw bernama Hudzaifah bin Al-Yaman kawin kepada seorang perempuan Yahudi. Hal ini tidak ditegur oleh siapapun daripada shahabat Nabi". Di kitab apa, di kaca berapa hal itu terdapat? Adakah penjelasan bahwa perempuan Yahudi itu tidak masuk Islam?***

Jawab :

Di kitab "Asy-Syarhul-Kabier" juz VII, halaman 503 dan di kitab Al-Mughni" (Ibnu Qudamah) juz VI, halaman 592, Imam Ahmad berkata, bahwa Hudzaifah kawin dengan perempuan Yahudi.

Di kedua-dua kitab itu juga, halaman 501 dan 508, tidak diterangkan ada teguran dari shahabat-shahabat Nabi, hanya ada permintaan dari Umar bin Khath-thab supaya shahabat-shahabat yang kawin dengan perempuan Ahli kitab, suka menceraikannya. Shahabat-shahabat menceraikan isteri-isteri mereka dari Ahli kitab, hanya Hudzaifah tidak mau. Hudzaifah bertanya kepada Umar : Apakah engkau mengakui bahwa itu (=kawin dengan Ahli kitab) haram? Jawab Umar : "Dia itu busuk". Sesudah dua kali Hudzaifah bertanya dan Umar menjawab seperti itu juga, lalu Hudzaifah berkata: "Aku tahu dia itu busuk, tetap ia halal bagiku". Sesudah beberapa waktu, Hudzaifah menceraikan isterinya itu.

Dalam riwayat-riwayat tidak dikatakan bahwa perempuan itu telah masuk Islam.

Juga tidak ada perintah Allah atau Rasul, bahwa perempuan Ahli kitab itu mesti masuk Islam dulu untuk dikawini.

Di surah Al-Maidah ayat 5, dihalalkan orang Islam kawin dengan Ahli kitab (= Yahudi dan Nasrani). Kalau mereka mesti masuk Islam dulu, berarti mereka bukan Nasrani atau Yahudi lagi. Kalau begini, apa gunanya Allah membenarkan kita kawin dengan perempuan Yahudi dan Nasrani? Bukankah ganjil??

Soal : ***Tidakkah wajib di atas diri suami itu mengajak dan membujuk isterinya supaya masuk Islam?***

Jawab :

Bukan saja kepada isteri dan Ahli kitab itu wajib kita mengajak masuk Islam, bahkan kepada yang lainnya juga wajib.

Tetapi sesudah diajak dan dibujuk, kalau perempuan itu tidak juga mau, tetaplah ia halal menurut hukum yang ada dalam surah Al-Maidah ayat 5.

Soal : ***Pernahkah ada kejadian di zaman Nabi, bahwa seorang Muslim laki-laki kawin dengan perempuan Yahudi atau Kristen yang tidak atau tidak mau masuk Islam? Tidak adakah keterangan bahwa "tidak boleh kawin sebelum ia Mu'min", menurut ayat Qur'an.***

Jawab :

Saya belum mendapat riwayat yang tegas tentang laki-laki kawin dengan Ahli kitab yang tidak masuk Islam, di zaman Nabi itu.

Tetapi ada diriwayatkan oleh Abdurrazzak dan Ibnul-Mundzir, bahwa ada orang bertanya kepada shahabat yang bernama Jabir bin Abdullah tentang seorang Muslim kawin dengan perempuan Yahudi dan Nasrani. Jawab Jabir: Kami pernah kawin dengan mereka di masa penaklukan Makkah, sedang hampir tidak ada perempuan-perempuan Muslim. Sesudah kami kembali, kami mencerai isteri-isteri dari Ahli kitab itu". (Lihat kitab Al-Alusy 6:66).

Di dalam riwayat ini disebut "masa penaklukan Makkah". Waktu ini Nabi masih hidup.

Dalam Qur'an dan hadits-hadits Nabi tidak terdapat keterangan bahwa "tidak boleh kawin dengan perempuan Yahudi dan Nasrani, sebelum mereka masuk Islam".

Cobalah saudara penanya fikirkan lagi: kalau perempuan Yahudi atau Nasrani yang hendak dikawin itu mesti masuk Islam dulu, lalu mereka masuk Islam, umpamanya, bukanlah mereka perempuan Yahudi atau Nasrani lagi, tetapi mereka menjadi perempuan-perempuan Islam sedang ayat Al Maidah 5, membenarkan kita kawin dengan perempuan Yahudi dan Nasrani (= Ahli kitab); orang Yahudi dan Nasrani bukan orang Islam.

Dalam Qur'an hanya ada ayat menentukan bahwa orang Islam tidak boleh kawin dengan perempuan MUSYRIK, sebelum mereka masuk Islam (Al-Baqarah 221). AHLI KITAB dengan MUSYRIK tidak sama, ada perbedaan antara kedua-duanya.

📖 :

تفسير ابن جرير ٦: ٥٨ ، تقسير محمد عبده ٦: ١٨٠ ،

المحلى ٩: ٤٤٥ ، نيل المرام ٢٠٠ ، فتح القدير ٢: ١٤ ،

فتاوى ابن تيميّة ٤: ٧٥.

ANAK ZINA (LAGI).

Soal : *Seorang laki-laki ada hubungan rahasia dengan wanita sebelum mereka kawin dan perempuan itu hamil 7 bulan. Bukankah terpaksa mereka kawin?*

Jawab :

Jawaban untuk itu sudah dua kali kami muat di Al-Muslimun, yaitu no.10 tahun I dan No.3 tahun II. Ringkasnya: lebih selamat mereka tidak kawin dulu, melainkan sesudah anak lahir, kalau laki-laki itu Muslim. Kalau bukan Muslim sudah tentu tidak boleh kawin.

Soal : *Apakah anak yang sudah dikandung itu anak halal atau anak haram, meskipun mereka kawin kemudian, sebelum anak itu lahir?*

Jawab :

Jawaban untuk ini juga sudah ada di Al-Muslimun tersebut, yang ringkasnya urusan memberi nama "anak halal" atau "anak haram" itu bukanlah suatu soal pokok. Biar dinamakan "anak halal" atau "anak haram", sama sekali tidak berpengaruh dalam urusan Agama. Tetapi tetap ia anak manusia yang suci.

Soal : *Bagaimanakah hak-hak anak itu tentang warisan harta ayahnya?*

Jawab :

Kalau sudah pasti anak itu dari bibit laki-laki A (=Muslim), maka A ini dengan sendirinya menjadi ayahnya dan si anak berhak mendapat harta peninggalan ayahnya ini walaupun ayahnya ini tidak menjadi suami bagi ibunya (= perempuan yang dizinainya).

Tidak terdapat keterangan yang tegas menyatakan bahwa " seseorang baru diakui anak, kalau timbul dari perkawinan yang sah" dan tidak ada keterangan agama bahwa anak "zina" itu tidak berhak mendapat warisan.

Pendeknya "anak zina" itu tidak berbeda dengan "anak sah" dalam semua hukumnya.

Soal : *Adakah anak itu tidak bersalah, jika ia mengutuk atau memarahi ayahnya itu, apabila anak itu dewasa?*

Jawab :

Ajaran Agama kepada anak terhadap ibu bapaknya yang Muslim, kafir, baik atau jahat adalah begini :

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. (الإسراء : ٢٣-٢٤)

Artinya : *Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu hanya menyembah kepada Allah saja, dan supaya engkau berbuat baik kepada ibu-bapakmu. Jika salah seorang dari mereka atau kedua-duanya sampai umur tua dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka "cis", dan janganlah engkau menyentak mereka, tetapi berkatalah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka, karena sayang....*(S. Al-Isra' 23-24).

Dalam ayat ini, dilarang seorang anak berkata "cis" atau "ah", dilarang menyentak ibu-bapaknya dan disuruhnya si anak merendah diri kepada mereka.

Berdasar kepada ayat ini, dan beberapa hadits, nyatalah salah (=berdosa) jika anak ini mengutuki atau memarahi ibu-bapaknya itu, walaupun sampai akhirnya mereka tidak menjadi suami-isteri yang sah.

Anak itu, kalau mengerti dan insaf bahwa dirinya "tidak kotor" karena perbuatan "ibu-bapaknya" itu, tidaklah perlu ia marah, apa pula mengutuknya. Kalau ada pemerintahan Islam, mudah diatur perbuatan salah yang telah dilakukan oleh ibu-bapaknya itu.

NIKAH DENGAN PERTEMUKAN IBU JARI

Soal : *Di waktu akan mengadakan ijab-kabul dalam pernikahan apa memang dimestikan oleh Syara' perbuatan-perbuatan yang berikut :*

a. *Menemukan "ibu jari" dari orang yang menikahkan dengan "ibu jari" si mempelai laki-laki.*
b. *Di waktu si mempelai akan menjawab "ijab" ia gugup sehingga jawabannya terlambat. Apakah tidak sah jawaban si mempelai itu?*

(Ada yang diulang-ulang sampai 3 kali; kalau masih saja gugup, diundurkan sampai hilang gugupnya).

Jawab :

Untuk (a) : Saya tidak dapati riwayat yang memestikan, menyunatkan atau membenarkan cara menemukan ibu jari dengan ibu jari tersebut. Mereka berbuat begitu mungkin dengan suatu kepercayaan atau mengqiaskan dengan urusan berjual-beli, yang biasanya kalau antara dua orang berjual beli itu sudah setuju, kedua-dua memberi tangan (berjabatan tangan) sebagai ikatan. Hal-hal yang luar biasa yang tidak ada dalam agama, sering timbul dari ahli bid'ah dan juru-juru qias.

Untuk (b) : Jawaban ijab[1] itu, bagaimana saja boleh : dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Arab yang si mempelai mengerti maksudnya atau dengan bahasa lain yang ia mengerti, terlambat atau tidak. Agama tidak memestikan tiga kali, agama tidak memestikan seperti cara-cara yang berlaku di daerah kita, sebagaimana yang saudara terangkan malah dalam kitab Al-Mughny 7:432, ada qaul ulama begini :

إِذَا تَرَاخَى الْقَبُوْلُ عَنِ الْإِيْجَابِ صَحَّ مَا دَامَا فِيْ الْمَجْلِسِ.

Artinya : *Apabila terlambat "qabul" daripada "ijab", sah (perkawinan itu), selama kedua-duanya masih di majelis itu.*

RUKUN KHUTBAH NIKAH

Soal : ***Benarkah khutbah nikah itu mempunyai rukun yang lima seperti khutbah hari Jum'ah?***

Jawab :

Tidak terdapat satupun keterangan dari agama yang menetapkan khutbah nikah atau khutbah Jum'ah mempunyai lima rukun yang orang-orang ada-adakan itu, bahkan kewajiban berkhutbah nikahpun tidak ada.[2]

YANG BOLEH DIJADIKAN MASKAWIN

Soal : ***Barang apa saja boleh dijadikan maskawin?***

Jawab :

Yang boleh dijadikan mahar, ialah uang. Ayat-ayat Qur'an dan boleh juga sesuatu barang seperti keterangan-keterangan berikut :

---

[1] Lihat halaman 436

[2] Lihat Al-Mughni 7:432

فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا ؟ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : لاَ وَاللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا . فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اُنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ . فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : لاَ وَاللهِ يَارَسُوْلَ اللهِ وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِيْ ... فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ ... قَالَ : مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : مَعِيْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا (عَدَّدَهَا) فَقَالَ : تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. (البخاري ومسلم)

Artinya : *Nabi Saw berkata (kepada shahabat yang hendak kawin dengan Ummu Syarik): "Pergilah ke ahlimu, lalu periksalah apakah engkau akan mendapatkan sesuatu (untuk mas kawin)?" Shahabat itu pergi, kemudian kembali; lalu berkata : "Tidak demi Allah, saya tidak dapati apa-apa". Rasulullah bersabda : "Periksalah walaupun sebuah cincin dari besi". Ia pergi kemudian kembali lagi lalu berkata :"Tidak demi Allah, yaa Rasulullah; cincin dari besipun tidak ada, tetapi ini ada kain saya"...Rasulullah berkata : "Apa yang akan engkau perbuat dengan kainmu itu? Kalau engkau pakai, tentu si perempuan tidak dapat memakainya, dan kalau ia yang memakainya tentu engkau pula yang tidak dapat memakainya...." Nabi bersabda kepadanya : "Apa yang ada padamu tentang Qur'an?". Jawabnya : "(Saya tahu) surah ini dan surah itu" (ia menyebut satu demi satunya); Nabi bertanya : "Apakah engkau hafazh surah-surah itu?". Jawabnya :"Ya". Nabi bersabda :"Pergilah sesungguhnya aku telah milikkan dia kepadamu*[1] *karena engkau hafal ayat-ayat Qur'an.* (Bukhari dan Muslim).[2]

Hadits ini menunjukkan bahwa cincin besi, sarung, hafalan ayat-ayat Qur'an, boleh dijadikan mas kawin (= mahar). Sebelum menyebut cincin

[1] Milikkan dia kepadamu : Menjadikan dia isterimu.
[2] Muslim ½ : 635 di Kitabun-Nikah

besi dan sebagainya ini, Nabi bertanya: "Periksalah? Apakah engkau akan mendapatkan sesuatu?". Perkataan sesuatu ini meliputi semua macam barang, yang berharga atau tidak berharga, kecil atau besar dan selanjutnya. Ada orang berkata bahwa tidak sah mahar yang tidak ada harganya. Tetapi kata Imam Ibnu Hazm : "Sah (nikah) dengan apa saja yang boleh disebut sesuatu (شيء) walaupun sebutir *syader* (beras Belanda)".

Ringkasnya : Apa saja yang halal disukai oleh si laki-laki dan perempuan, boleh dijadikan mahar dalam perkawinan mereka.

MENIKAH DENGAN SI HAMIL

Soal : ***Apa hukum mengawinkan seorang anak perempuan yang sedang bunting dari zina, kepada seorang lain yang bukan membuntingkannya?***

Jawab :

Firman Allah di dalam urusan tersebut, adalah ayat keempat dari surah Ath-Thalaq :

وَأُوْلاَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. (الطلاق : ٤)

Artinya : ....*Dan perempuan-perempuan yang mempunyai kandungan, iddah mereka ialah melahirkan kandungan mereka.*

Ayat ini umum, siapa saja perempuan yang bunting maka iddahnya itu ialah dengan melahirkan anaknya.

Dari Abu Hurairah ia berkata, telah bersabda Nabi Saw :

لاَ يَقَعَنَّ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ وَحَمْلُهَا لِغَيْرِهِ. (أحمد)

Artinya : *Janganlah seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan yang kandungannya bagi orang lain (*Ahmad).

Dan dari Ruwaifi' bin Tsabit, Nabi Saw bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يَقَعُ عَلَى السَّبِيِّ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا. (أبو داود)

Artinya : *Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari kemudian maka tidak boleh ia bersetubuh dengan seorang perempuan tawanan hingga ia bersihkan dia daripada mengandung.* (Abu Dawud).

Dan dari Ruwaifi' bin Tsabit, Rasulullah bersabda :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يَسقِى مَـــاءَهُ وَلَدَ غَـــيْرِهِ.

(أحمد والترمذي)

Artinya : *Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari kemudian janganlah ia siramkan airnya kepada anak orang lain.* (Ahmad dan Turmudzi).

Dan pada satu lafazh bersabda Rasulullah Saw :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يَنْكِحَنَّ ثَيِّبًا مِنَ السَّـــبَايَا حَتَّى تَحِيْضَ. (أحمد)

Artinya : *Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka janganlah ia bernikah dengan seorang janda dari tawanan hingga ia berhaidh* (Ahmad).

Dan dari Abi Sa'id sabda Rasulullah Saw tentang tawanan perang Authas :

لاَ تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيْضَ حَيْضَـةً.

(أحمد وأبو داود)

Artinya : *Tidak boleh disetubuhi yang hamil hingga ia beranak, dan tidak boleh yang tidak hamil hingga ia berhaidh satu kali.* (Ahmad dan Abu Dawud).

قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فِيْ سِتْرِهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حُبْلَى... فَفَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا. (رواه أبو داود)

Artinya : *Telah berkata seorang dari Anshar: Saya kawin dengan seorang yang terkurung, lalu saya masuk kepadanya, tetapi terdapat ia bunting.... Lalu Nabi Saw pisahkan antara keduanya.* (Diriwayatkan dia oleh Abu Dawud).

Semua hadits dan riwayat itu shahih, kecuali yang pertama, tetapi itupun shahih lantaran semakna dengan yang shahih-shahih itu.

Dari sekian yang tersebut telah dengan terang bahwa perempuan yang bunting itu, baik ia jariah, tawanan maupun orang merdeka tidak boleh dinikahi, tidak boleh disetubuhi, melainkan sesudah beranak, bahkan perempuan merdeka yang sudah dinikahi itu wajib diceraikan.

Selain dari yang tersebut, ada beberapa lagi riwayat dari shahabat Nabi Saw yang semakna sama dengan yang tersebut itu.

PEREMPUAN DITHALAQ SUDAH 8 TAHUN

Soal : *Seorang perempuan dithalaq oleh suaminya sudah 8 tahun, si perempuan mau kawin, tetapi penghulu tanyakan surat thalaq. Perempuan menjawab surat thalaq itu hilang, tetapi perempuan itu mempunyai dua saksi orang perempuan. Selama 8 tahun itu memang bekas si laki tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi belanja. Pihak penghulu tetap tidak mau menikahkan. Bagaimana cara menikahkan? Alasan apakah harus diajukan.*

Jawab :

Baiklah begini, Saudara tanyakan kepada Pak Penghulu: "Mengapa ia tidak mau menerima dua saksi perempuan? Apakah ada dalam undang-undang tidak boleh menerimanya?

Kalau ada saya rasa penghulu itu tidak salah, karena ini adalah aturan. Kalau tidak ada undang-undangnya, cobalah saudara tanyakan bersandar kepada dalil apa ia tidak mau menerima itu. Kalau bersandar kepada keterangan Agama, mana keterangannya? Seharusnya saudara bersikap menolak atas penolakannya kepada dua saksi perempuan tadi selama penghulu tidak memberi dalil yang sah.

Biasanya perempuan-perempuan yang sudah dithalaq tercatat dalam buku thalaq. Kalau ingat tahunnya, baiklah minta diperiksa dalam buku itu, walaupun perlu mengeluarkan upah untuk memeriksanya. Kalau buku ini tidak ada tentu tidak dapat.

Kalau tidak mau berpanjang cerita, dan dapat si perempuan menunggu, baiklah si perempuan memajukan pengaduan di kantor urusan Agama setempat bahwa suaminya telah meninggalkan dia selama 8 tahun, tidak ada kabar, tidak ada belanja, supaya difasakh karena si suami telah menyusahkan dia atau minta diceraikan.

Inilah jalan-jalannya kalau kita harus berhubungan dengan Kantor Urusan Agama.

Kalau dengan jalan-jalan tersebut tidak berhasil, serta saudara yakin betul-betul bahwa perempuan itu telah dicerai dengan beberapa alasan yaitu saksi

perempuan tadi dan menurut pengalaman atau penyelidikan saudara memang begitu, rasanya dapatlah kita jalankan hukum agama dengan merdeka.

MENTHALAQ ISTERI DENGAN SURAT

Soal : ***Sahkah thalaq seseorang, kalau hanya dengan surat saja, tidak diikrarkan dengan tulus ikhlas di muka yang berwajib?***

Jawab :

Thalaq artinya melepas. Di sini maksudnya: melepas isteri atau mencerai isteri.

Dalam ayat-ayat Qur'an dan hadits-hadits Nabi Saw tidak diterangkan cara bagaimana seseorang harus menceraikan isterinya. Hanya yang berlaku di masa Nabi Saw adalah dengan " diucapkan". "Ucapan" yang pernah berlaku inipun bukan dengan perintah Rasulullah yang mengharuskan demikian.

Oleh karena tidak diterangkan caranya yang tertentu, tidak diperintah mengucapkan lafazh thalaq itu, serta tidak ada larangan untuk dilakukan dengan tehnik yang lain, maka tiadalah halangan kita melakukan perceraian itu dengan cara apa saja yang dapat dianggap "menceraikan".

Di antara cara yang dapat dianggap, ialah *(1)* menceraikan dengan ucapan, *(2)* Menceraikan dengan tulisan (surat).

"Mencerai dengan ucapan" itu, tak perlu kita bicarakan karena itulah yang umum berlaku, dan tidak ada perselisihan. "Menceraikan dengan surat" sama halnya dengan " mencerai dengan ucapan", asal surat itu sah dari suami yang membuatnya.[1] Malah ada kalanya surat lebih kuat dari ucapan, sebagaimana dalam perjanjian-perjanjian dengan surat, surat-surat penerimaan uang dan sebagainya.

"Ucapan" adalah getaran jantung yang kita keluarkan berupa suara.

"Surat" adalah suara jantung yang dirupakan dengan "tulisan" atau "huruf-huruf". Jadi boleh dikatakan sama. Hal tulus ikhlas atau tidaknya seorang membuat surat perceraian, adalah soal lain. Orang yang akan memberi keputusan (hakim) tidak dapat mengetahui, karena hal itu adalah soal batin. Hal ini terserah kepada suami yang membuat surat itu, tetapi si hakim akan memutuskan menurut kenyataan surat itu.

Soal : ***Apakah hakim atau qadhi sudah dapat memandang cukup dengan surat itu?***

[1] Lihat "Al-Muslimun" 10:196; Al-Mughhny 8:413; Nailul Authar 7:24 dan Al-Manar 7:298.

Jawab :

Kalau surat itu, dengan keterangan-keterangan dan kenyataan memang menunjukkan surat si suami, maka seharusnya hakim atau qadhi memandang cukup kepada surat pernyataan bercerai tersebut.

Lain perkara, kalau surat itu si suami tulis dengan paksaan atau ancaman dari seseorang, atau ditulisnya dengan tipuan orang lain, maka bolehlah surat itu dianggap tidak sah.

THALAQ DENGAN TIDAK NIAT

Soal : ***Sahkah thalaq 3 berlaku, kalau tidak disertakan dengan niat?***

Jawab :

Hal thalaq 3 menjadi satu atau tiga, lihatlah di fashal "THALAQ TIGA" berikut ini.

Di sini kita bicarakan dulu thalaq dengan tidak disertakan niat.

Kalau seorang dengan sadar mengucapkan thalaq dihadapan seorang qadhi atau hakim, tentu si hakim akan menganggap isterinya tercerai. Adapun ucapan itu disertakan dengan niat atau tidak, tentu si hakim tidak dapat mengetahuinya. Niat atau tidak niat, ukurannya ada pada si suami yang mengucapkannya.

Secara hakekatnya, kalau ucapan itu tidak diniatkan, memang thalaq tersebut tidak jadi. Kalau "tidak niat", ini si suami nyatakan kepada hakim, dengan sumpah dan syarat-syarat lain yang dapat diterima, tentu seharusnya hakim menerima pengakuan si suami ini.

Tetapi kalau hakim tidak mau menerimanya, dan diputuskannya si perempuan terthalaq padahal sebenarnya si suami tidak berniat, maka di sisi Allah tidaklah salah si laki-laki menganggap si perempuan itu sebagai isterinya yang ia boleh berlaku sebagai biasa suami-isteri.

Dalam hal semacam ini, baiklah si laki-laki minta pertimbangan kepada dirinya sendiri, sebagimana sabda Nabi Saw :

اِسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُوْنَ. (البخاري في تاريخه)

Artinya : *Mintalah fatwa (=keputusan) kepada dirinmu, sekalipun orang lain dapat memberi keputusan kepadamu.* (Riwayat Bukhari dalam kitab "TARIKH"-nya). [1]

[1] Al-Jami 'ush-Shaghir 39

Soal : *Bagaimanakah hukum agama Islam, apakah tidak ada nasehat dari yang berwajib lebih dahulu?*

Jawab :

Nasihat boleh saja, biar dari siapa juga, baik dari yang berwajib atau dari yang lain, dalam hal-hal yang perlu diberi nasihat. Tetapi dalam hal yang saudara tanyakan itu, tidak tampak perlu diberi nasihat karena masalahnya ialah "mencerai isteri" yang menurut si laki-laki tidak disertakan dengan niat.

Kalau alasan si laki-laki bahwa ia tidak sertakan dengan niat itu diterima oleh hakim, apakah yang akan di nasihatkan oleh si hakim? Tentu tidak ada nasihat. Paling tinggi kalau perlu si hakim akan memberi nasihat supaya tidak sembarangan dalam soal mencerai isteri di masa mendatang.

Kalau yang diadukan kepada hakim atau qadhi itu sesuatu perselisihan antara suami-isteri, baru ada nasihat dari hakim sebelum ia memutuskan pengaduan yang diajukan kepadanya.

THALAQ TIGA, SEKALI SEBUTAN

Soal : *Bagaimanakah menurut Qur'an dan hadits atas kehendak yang dinamakan thalaq tiga itu, apakah menyebut satu kali, 3 thalaq, lalu menjadi thalaq 3, ataukah thalaq 3 itu, harus tiga kali sebutannya?*

Jawab :

Masalah ini, yaitu seorang berkata kepada isterinya : "Aku cerai engkau tiga" atau "Aku cerai engkau 3 kali", tetapi ucapan itu si suami sebut sekali saja atau si suami berkata :"Aku cerai engkau; aku cerai engkau, aku cerai engkau", dengan tiga kali sebutan berturut-turut, sudah diterangkan dengan panjang lebar dalam kitab SOAL JAWAB 1:268 sampai halaman 280. Saya persilahkan saudara membaca Soal-Jawab tersebut.

Di sini saya bentangkan kesimpulannya saja.

Dalam menetapkan "thalaq tiga kali sebutan" itu menjadi tiga atau satu, ada beberapa pendapat yaitu :

a. Ada yang berpendapat bahwa thalaq tiga sekali sebutan itu, apabila diucapkan kepada isteri yang sudah dicampuri, maka thalaq itu hanya menjadi satu saja. Kepada isteri yang belum dicampuri, thalaq itu menjadi tiga. Golongan ini membawa satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tetapi riwayat ini tidak sah. Karena itu tidak perlu dibicarakan.

b. Ada yang berpendapat bahwa "thalaq tiga sekali ucapan" itu teranggap tiga sekalipun dijatuhkan kepada isteri yang sudah dicampuri atau yang belum dicampuri.

Golongan ini beralasan dengan beberapa hadits dan riwayat yang diceritakan oleh Abdurrazzaq, Daraquthny, Muhammad bin Syadzan, Syafi'i, Abu Dawud, Abu Bakar Al-Barqany dan Baihaqy, tetapi hadits-hadits dan riwayat-riwayat ini lemah tak dapat dijadikan pegangan karena itu tak perlu kita perbincangkan.

c. Golongan ketiga ini berpendirian bahwa "thalaq tiga sekali ucap" itu, tidak menjadi tiga, tetapi menjadi satu saja. Alasan golongan ini ada banyak; di antaranya firman Allah yang tersebut dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, ayat 222:

اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ.

Artinya : *Thalaq itu dua kali.....*

Ayat ini dengan tegas menunjukkan bahwa perceraian kedua (dan ketiga) harus berlaku dengan kejadian berturut-turut, bukan dengan sekali ucap "dua kali" atau "tiga kali", lalu menjadi dua atau tiga. Tidak begitu.

Ada hadits begini :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَلَّقَ رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيْدَ أَخُوْ بَنِيْ مُطَلِّـــب امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِيْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيْدًا. قَـــالَ فَسَأَلَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَيْفَ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا. قَالَ فَقَالَ: فِيْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ. قَالَ فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ.

(ص. أحمد)

Artinya : *Dari Ibnu Abbas ia berkata : Rukanah bin Abdi Yazid, saudara Bani Muththalib, telah mencerai isterinya tiga ucapan dalam satu majelis. Lalu ia berdukacita sangat. Kata Ibnu Abbas : Lalu Rasulullah Saw bertanya kepadanya : "Bagaimana engkau menceraikan? Jawab Rukanah : Saya mencerai dia tiga". Nabi bersabda : "Apakah dalam satu majelis (=sekali ucapan?)". jawabnya : "Ya". Sabda Nabi Saw : "Itu hanya satu, rujuklah dia, kalau engkau mau".* (SR.Ahmad no.2387).

Hadits Nabi ini lebih tegas lagi menunjukkan bahwa thalaq tiga sekali ucapan itu hanya dianggap satu saja.

Di antara tiga macam pendapat itu, dapatlah kita ketahui bahwa pendapat golongan yang ketiga (c) itulah yang kuat dan benar, karena :

a. Berdasar kepada ayat Qur'an (Al-Baqarah 229).
b. Berdasar kepada hadits Nabi riwayat Ahmad.
c. Berdasar kepada kenyataan yaitu ia hanya mencerai satu kali saja.

Pertimbangan :

Kalau "tiga thalaq dengan satu kali ucapan" itu dianggap menjadi 3 kali bercerai, berarti ada rujuk untuk perceraian yang pertama dan kedua. Tetapi kenyataannya tidak ada rujuk sama sekali. Kalau "tiga thalaq sekali ucapan" itu dianggap tiga kali bercerai, maka kalau seorang mengucapkan empat kali thalaq sekali ucapanpun mestinya dianggap empat kali bercerai. Kalau dianggap empat kali bercerai berarti si suami telah rujuk kepada isterinya pada perceraian pertama, kedua dan ketiga. Kalau begini berarti si laki-perempuan telah melakukan suatu pelanggaran Agama, yaitu rujuk sesudah perceraian ketiga yang mana menurut Al-Qur'an dan hadits tidak boleh seorang kembali kepada isterinya yang telah diceraikannya tiga kali, kecuali apabila si perempuan sudah kawin kepada orang lain dan sudah dicampuri, lalu si laki belakangan ini pula menceraikan dia.

Beginilah kejadiannya kalau "3 kali ucapan" atau sebutan "tiga" itu dihitung 3 kali mencerai.

Maukah ulama yang berpendapat "3 ucapan menjadi 3 kali cerai" itu, menerima pula bahwa 4 ucapan itu menjadi 4 kali cerai yang berarti ada pelanggaran agama sebagaimana yang tersebut di atas? Tentu tidak, sebab kenyataannya bukan 4 kali mencerai.

Mudah-mudahan jawaban ini dapat memberi kepuasan kepada saudara penanya.

KAWIN MUT'AH

Soal : *Bagaimana kalau tentara menjalankan tugas peperangan yang bertahun-tahun tidak dapat pulang menemui isterinya, lalu mengadakan kawin sementara (kawin mut'ah) untuk mengendalikan syahwatnya dari perzinaan?*

Jawab :

Kawin mut'ah ialah seorang kawin kepada seorang perempuan untuk sementara waktu, lalu diceraikannya. Masalah ini sudah ada di kitab Soal-Jawab III halaman 1063. Di situ saya bawakan beberapa hadits dan riwayat.

Ringkasnya : Kawin mut'ah itu, waktu permulaan Islam memang dibenarkan. Sesudah itu, dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim, Allah mengharamkannya seterusnya sampai hari kiamat.

Jadi untuk kita, ummat Islam, sekarang sudah tidak ada kebenaran "kawin mut'ah" lagi.

Kalau tentara yang ditanyakan di atas itu, seorang Muslim, maka untuk mengendalikan shahwatnya dari perzinaan yang sudah terang haramnya itu, dapat ia berusaha jalan yang halal, tidak perlu ia kawin mut'ah yang juga sudah nyata haramnya itu.

Satu-satu jalan yang lain yang halal ialah "ia kawin lagi" untuk selama-lamanya.

Kalau ia tidak mau bermadu karena terpengaruh dengan pendapat-pendapat umum yang mencela permaduan, boleh ia minta isterinya datang di tempat tugasnya.

Pendeknya, jalan ada banyak. Kalau jalan-jalan itu dipersukar dengan macam-macam alasan yang dicari-cari dan dibuat-buat, memang kelihatannya berat, padahal sebenarnya mudah saja, asal betul-betul mau taat kepada peraturan agama.

KAWIN LEBIH DARI 4 ISTERI

Soal : *Bagaimana kalau seorang laki-laki pada saat ini kawin lebih dari empat perempuan, berhubung dengan banyaknya kaum wanita untuk menjaga kehormatannya?*

Jawab :

Sebelum membicarakan dan mengurus perkawinan lebih dari empat perempuan baiknya diurus dulu perkawinan dengan 4 perempuan yang belum selesai pada saat ini.

Nanti kalau perkawinan dengan 4 perempuan ini sudah merata di mana-mana, dan di waktu itu jika kita masih hidup, boleh dilihat: adakah kelebihan perempuan atau tidak.

Bilamana ditakdirkan betul-betul ada kelebihannya, boleh difikirkan hendak diapakan mereka itu.

Sebenarnya untuk menjaga kehormatan perempuan itu, tidaklah mesti kita melanggar batasan agama yang sudah ada. Agama membatas sampai 4 perempuan. Kalau kita mau menjaga kehormatan beberapa perempuan lagi, masih ada banyak jalan lain; di antaranya dipelihara dan diberi penghidupan yang cukup oleh pemerintah atau orang-orang mampu yang insaf.

RUJUK SESUDAH THALAQ KETIGA

Soal : ***Seorang laki-laki sesudah menthalaq isterinya dua kali, kemudian terpaksa menthalaq lagi buat ketiga kalinya. Sesudah lewat beberapa hari, masih dalam 'iddah ia ingin merujuk bekas isterinya itu. Maka rujuk yang terakhir ini sah atau tidak? Atau bagaimana?***

Jawab :

Ringkasan pertanyaan itu begini : Seorang telah menceraikan isterinya sampai tiga kali. Sesudah thalaq ketiga ini, sebelum habis iddah kalau ia rujuk (=kembali) kepada bekas isterinya itu, sah atau tidak rujuknya?

Tentang ini Allah berfirman :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا. (البقرة : ٢٣٠)

Artinya : *Jika seorang menceraikan isterinya (ceraian ketiga kali), maka sesudah itu, si perempuan tidak halal bagi si laki-laki, sehingga si perempuan kawin dengan laki-laki lain. Maka jika suami (baru ini) menceraikan dia, boleh perempuan dan suami (yang pertama) kembali (lagi).* (Q.Al-Baqarah 230).

Maksud ayat ini, ditegaskan oleh sabda Nabi Saw dalam riwayat berikut :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ : أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ ؟ قَالَ لاَ حَتَّى يَذُوْقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ. (البخاري)

Artinya : *Dari Aisyah bahwa seorang laki-laki telah mencerai isterinya tiga kali. Lalu si perempuan kawin kepada laki-laki lain. Laki ini pula mencerai dia. Maka ada orang bertanya kepada Nabi Saw: "Halalkah perempuan itu kembali (ruju') kepada suaminya yang pertama?". Jawab Nabi : "Tidak halal, sebelum si laki-laki (yang kedua) merasakan manis si perempuan, sebagaimana pernah dirasakan oleh lakinya yang pertama".* (HR.Bukhari 7:43). [1]

[1] Lihat juga kitab Soal Jawab 2:591, Musnad Ahmad hadits No.4776.

"Merasakan manis si perempuan" itu maksudnya " menyetubuhi si perempuan".

Berdasar kepada kata-kata "tidak halal" yang ada dalam ayat dan hadits tersebut, nyatalah bahwa rujuk sesudah thalaq tiga, baik sesudah habis iddah atau sebelum habis iddahnya itu, tidak sah, karena dalam ayat-ayat dan hadits-hadits tidak dibeda-bedakan antara sesudah dan sebelum habis iddah.

KAWIN PEREMPUAN HAIDH

Soal : *Boleh seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan yang sedang haidh?*

Jawab :

Boleh, karena tidak terdapat satupun keterangan yang melarangnya.

KAWIN YANG BELUM BALIGH

Soal : *Bolehkah seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan yang masih belum haidh (belum baligh)?*

Jawab :

Tentang inipun tidak terdapat larangan dari agama. Oleh karena itu tak dapat disalahkan orang yang kawin dengan perempuan yang belum baligh.

Malah ada riwayat begini :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ سِنِيْنَ وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا. (البخاري)

Artinya : *Dari Aisyah bahwa Nabi Saw kawin dengan dia ketika ia berumur 6 tahun dan dipertemukan dia dengan Nabi ketika Aisyah berumur 9 tahun, dan ia tinggal di sisi Nabi selama 9 tahun* (Bukhari 7:17).

ANAK TIRI SEORANG PEREMPUAN DENGAN ANAK LAKI YANG MENYUSU PADA PEREMPUAN ITU

Soal : *Abaku menyusu pada ibu tiri si A.R. Bolehkah si A.R menjadi suamiku?*

Jawab :

Dalam hadits Nabi Saw bersabda :

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. (البخاري ومسلم)

Artinya : *Menjadi haram karena penyusuan, apa-apa yang haram karena nasab (=kerabat).* (Bukhari dan Muslim).

Maksud nasab atau kerabat yang ada dalam hadits ini, ialah nasab dari fihak yang menyusui. Sedang dalam hal ini saudara dan si A.R itu tidak ada hubungan kerabat (nasab).

Yang ada hubungan nasab, ialah aba saudara dengan ibu tiri A.R dan A.R sendiri.

Berdasar pada pengertian di atas maka saudara boleh kawin dengan si A.R.

BAGAIMANA YANG DIKATAKAN THALAQ TIGA

Soal : *(Diringkaskan) : Seorang laki-laki mencerai isterinya dua kali. Kemudian si isteri kawin dengan orang lain. Lalu orang ini mencerai perempuan itu.*

Sesudah itu laki pertama kawin lagi dengan isterinya, kemudian dicerainya isterinya. Si laki pertama itu mau kembali lagi dengan isterinya. Ada yang berpendirian si laki-laki tidak boleh kembali kepada isterinya, karena ia telah mencerai isterinya tiga kali bersama yang dulu. Bagaimana sebenarnya ?

Jawab :

Yang ditanyakan itu, ialah sifat yang dikatakan thalaq tiga yakni yang disebut thalaq tiga itu harus berturut-turut 3 kali oleh satu suami, atau berselang seperti yang ditanyakan itu termasuk "thalaq tiga" juga?

Dalam Qur'an dan hadits-hadits tidak terdapat keterangan yang menentukan sifat yang dikatakan thalaq tiga apakah tiga kali thalaq berturut-turut ataukah termasuk juga tiga kali thalaq dengan diselangi oleh laki-laki lain sebagaimana yang saudara tanyakan.

Oleh karena tidak ada keterangan yang menentukannya, maka kita kembali kepada pokok, yaitu agama mengatakan bahwa sesudah tiga kali thalaq, si suami tidak boleh kembali kepada isterinya, sebelum si perempuan dikawin orang lain dulu. "Tiga kali thalaq" itu tidak ditentukan sifatnya, jadi dikatakan umum. Dalam keumuman ini termasuk :

a. "Tiga kali thalaq" yang berturut-turut tidak berselang dengan perkawinan laki-laki lain, umpamanya: mula-mula si suami mencerai isterinya, lalu ia ruju' (kembali). Sesudah ruju' ia cerai lagi, lalu kembali. Kemudian cerai lagi, berarti si suami mencerai tiga kali dengan tidak berselang.
b. Termasuk juga "tiga kali thalaq" yang berselang laki-laki lain seperti yang saudara tanyakan.

Jadi pendirian orang yang mengatakan si laki-laki tidak boleh kembali kepada isterinya itu memang benar.

LAFAZH IJAB-QABUL KAWIN

Soal : *Bagaimanakah hal ucapan ketika aqad dengan lafazh:*

قَبِلْتُ تَزْوِيْجَهَا وَنِكَاحَهَا لِنَفْسِيْ بِالْمَهْرِ الْمَذْكُوْرِ.

Adakah itu terdapat dalam hadis Nabi? Bagaimana kalau di jawab dengan lafazh :

قَبِلْتُ كَلاَمَكَ.

Jawab :

Dalam kejadian sehari-hari ketika ada perkawinan dan dalam beberapa kitab fiqih memang ada diatur-atur orang lafazh " mengawinkan" dan lafazh "menjawabnya". Di antaranya: yang mengawinkan itu berkata :

أَنْكَحْتُكَ وَزَوَّجْتُكَ فُلاَنَةَ ... بِمَهْرِ ...

Artinya : *Aku kawinkan engkau dan jodohkan engkau dengan fulanah (disebut nama perempuan) dengan mahar sekian disebut jumlahnya.....*

Lalu si pengantin laki-laki menjawab :

قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَتَزْوِيْجَهَا بِالْمَهْرِ الْمَذْكُوْرِ ...

Artinya : *Saya terima perkawinan dan perjodohan dengan dia (=si perempuan) dengan mahar tersebut.....*

Tetapi hadits-hadits dari Nabi Saw tidak diatur lafazh " mengawinkan " dan "menjawab perkawinan itu".

Yang ada dalam hadits-hadits ketika hendak mengawinkan orang Nabi Saw berkata kepadanya :

قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. (البخاري ومسلم)

Artinya : *Sungguh aku telah jodohkan dia kepadamu dengan ayat-ayat Qur'an yang engkau hafazh.* (Bukhari dan Muslim).

Dan di lain riwayat diterangkan Nabi Saw bersabda dengan perkataan (قَدْ مَلَّكْتُكَهَا) artinya : *"Aku milikkan dia kepadamu".*

Perkataan tersebut Nabi ucapkan sesudah bertanya kepada si laki-laki : *"Adakah engkau sesuatu dari Qur'an?".* Orang itu menjawab : *"Ya".*

Jadi sesudah Nabi ucapkan (زَوَّجْتُكَهَا) itu, si laki-laki tidak menjawab apa-apa lagi.

Berdasar kepada keterangan dan kejadian tersebut di atas, maka tiadalah halangan pengantin laki-laki berkata : (قَبِلْتُ كَلاَمَكَ) *"Saya menerima omonganmu."*

Atau yang seumpama dengan itu yang ada makna "menerima".

Tersebut dalam kitab Al-Mughni 7:428 bahwa apabila seorang peminang bertanya kepada wali, *"Sudahkah saya dijodohkan?".* Lalu si wali menjawab, *"Ya"*, sesudah itu si wali bertanya kepada si suami, *"Apakah engkau terima?"*, lalu dijawab, "Ya", maka jadilah perkawinan itu.

ISTERI JADI SAUDARA SUSU

Soal: ***Seorang (A) kawin dengan seorang perempuan (B). Kedua-duanya mendapat anak (C). Si (B) mempunyai ibu (D). Lalu (C) menyusu kepada (D). Tentu (B) saudara susu bagi (C). Bagaimana sekarang si (A) terhadap si (B)? Apakah tercerai karena si (B) sekarang menjadi saudara susu bagi (C)?***

Jawab :

Si (B) tidak tercerai, tetap menjadi isteri bagi si (A), karena dalam hal yang ditanyakan di atas itu, si (A) tidak terbawa, itu adalah soal si (D).

Jelasnya begini, Nabi Saw bersabda :

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. (البخاري ومسلم)

Artinya : *Jadi haram dengan sebab penyusuan itu, apa yang haram dengan sebab nasab (keturunan).* (Bukhari dan Muslim).

Maksudnya karena penyusuan, maka orang yang menyusu itu haram kawin dengan nasab perempuan yang menyusui.

Dalam hal yang ditanyakan itu, si (C) tidak boleh kawin dengan nasab si (D). Adapun si (A) sebagai bapak bagi si (C) boleh saja kawin dengan nasab dari fihak (D). Di antara yang termasuk nasab (D) ialah anaknya sendiri, yaitu si (B). Adapun si (B) menjadi saudara susu bagi (C) itu tidaklah menjadi persoalan dalam masalah ini.

Sebagai perbandingan : (D) anak bagi (A). Lalu (D) menyusu kepada seorang perempuan (M). Maka (D) tidak boleh kawin dengan semua nasab (M). Adapun (A) tidak mengapa kawin dengan nasab (M), sekalipun nasab (M) itu saudara susu bagi (D). (M) dalam perbandingan ini sama dengan (D) dalam contoh di atas.

TENTANG HUKUM SAUDARA SUSU

Soal : *1). Bagaimana arti yang sebenarnya saudara susu dalam masalah perkawinan menurut agama Islam?*

Jawab :

SAUDARA SESUSU atau SAUDARA SUSU itu, ialah seorang menjadi saudara dengan orang lain karena penyusuan. Sifatnya ada dua macam :

I. Seorang menyusu dengan seorang perempuan lain, sedang si perempuan ini mempunyai anak; maka antara orang yang menyusu dan anak si perempuan itu dikatakan saudara SUSU.

II. Seorang menyusu kepada seorang perempuan seorang lain juga menyusu kepada perempuan tadi, maka kedua-dua orang itu dikatakan saudara SUSU.

Tentang saudara susu Nabi bersabda :

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ. (الجماعة)

Artinya : *Menjadi haram dari penyusuan, apa-apa yang haram dari kelahiran.* (R.jama'ah yaitu : Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmudzi, Nasa-y, Ibnu Majah dan Ahmad).

Maksudnya : karena penyusuan maka orang yang menyusu itu haram kawin dengan perempuan yang menyusui dan keturunan dari fihak perempuan yang menyusuinya. Perempuan yang menyusui ini disebut IBU SUSU-nya.

Berdasar hadits Nabi Saw tersebut dan lain-lain riwayat, maka kalau yang menyusu itu laki-laki haram ia kawin dengan :

1. Perempuan yang menyusui itu (=ibu susu).
2. Anak bagi ibu susu itu(= saudara susu).
3. Perempuan lain yan menyusu pada ibu susu itu (=saudara susu).
4. Saudara perempuan dari ibu susu itu
5. Saudara perempuan dari bapak susu (bibi susu).
6. Ibu bagi ibu susu itu (nenek susu)
7. Dan kepada lainnya, sebagaimana kalau ia menjadi anak kandung bagi perempuan yang menyusui itu, (Nailul Authar 7:124).

Sebaliknya kalau yang menyusu kepada perempuan itu ANAK PEREMPUAN maka haram ia kawin dengan :

1) Suami dari ibu susu itu
2) Anak laki-laki dari ibu susu itu
3) Laki-laki yang pernah menyusu pada ibu susu itu
4) Saudara laki-laki bagi ibu susu itu
5) Bapak bagi ibu susu itu
6) Laki-laki yang senasab dengan ibu susu itu sebagaimana kalau ditakdirkan anak perempuan itu anak kandung si ibu susu tadi.

Soal : ***2). Apakah saudara sesusu itu termasuk saudara-saudara lainnya?***

Jawab :

Saudara-saudara lain ini ada dua macam :

I. Saudara-saudara dari anak ibu susu itu, yakni anak-anak ibu susu itu juga.
II. Saudara-saudara dari anak lain yang menyusu pada ibu susu itu.
Kalau yang pertama termasuk saudara susu.
Adapun yang kedua tidak termasuk saudara susunya.

Soal : ***3). Apakah saudara sesusu itu termasuk penyusuan yang sama masanya?***

Jawab :

Ayat Qur'an dan hadits-hadits menerangkan hal penyusuan itu secara terlepas (= mutlak) tidak terbatas " semasa" atau "tidak semasa".

Soal : 4. Apakah saudara sesusu itu berhak menerima warisan?

Jawab :

Soal penyusuan itu, berlaku hanya dalam hal perkawinan saja. Selain dari perkawinan, tidak termasuk, karena untuk selain perkawinan itu tidak ada satupun keterangan dari agama.

KAWIN DENGAN ANAK PUNGUT

Soal : *Anak pungut yang dipiara dari bayi, apabila sudah baligh, bolehkah si ayah pungutnya berkawin dengan dia dan sebaliknya anak laki-laki yang dipungut, bolehkah kawin dengan ibu pungutnya?*

Jawab :

Anak pungut, baik perempuan atau laki-laki, bukan anak sendiri, bukan keponakan, bukan cucu, bukan anak susu.... Pendeknya : anak pungut itu tidak termasuk dalam 13 golongan yang diharamkan kita kawin, sebagaimana tersebut dalam surah An-Nisa ayat 23. karena itu, boleh si ayah pungut atau ibu pungut kawin dengan dia.

YANG MENGIQRARKAN IJAB QABUL DALAM PERKAWINAN

Soal : *Siapakah yang berhak mengikrarkan ijab dalam perkawinan, bilamana si wali tidak menjadi syarat sahnya perkawinan?*

Jawab :

Sebenarnya dalam agama kita yang berdasar Qur'an dan hadits, tidak ada cara-cara ijab-qabul yang diatur-atur orang sebagaimana yang biasa berlaku dalam perkawinan-perkawinan.

Yang berhak mengikrarkan ijab atau qabul itu, laki-laki atau perempuan. Kalau seorang laki-laki bertanya kepada seorang perempuan : sukakah kamu kawin denga aku? Lalu si perempuan menjawab : Suka, maka pertanyaan laki-laki itu sudah boleh dinamakan ijab, dan penerimaan si perempuan kita katakan qabul. Begitu sebaliknya. Kalau ijab atau qabul itu diwakilkan kepada orang lain, tentu orang itu yang berhak mengikrarkannya.

RUKUN-RUKUN NIKAH

Soal : *Berapakah arkanunnikah menurut Al-Qur'an dan Sunnah?*

Jawab :

Rukun-rukun nikah menurut Al-Qur'an dan Sunnah :

1. ijab qabul
2. Saksi dua orang
3. Ketentuan mahar (mas kawin)
4. Tidak dipaksa

Adapun wali, karena hadits-haditsnya belum begitu sah tidaklah dapat dianggap sebagai rukun atau syarat nikah.

IDDAH KAWIN PEREMPUAN, LALU SAUDARANYA

Soal : *A dan B perempuan dan saudara seibu sebapak. Seorang laki-laki mula-mula kawin dengan A. Lalu A di thalaq. Kemudian si laki-laki kawin dengan B. bagaimana hukumnya? Apa ada iddahnya? Apakah mesti ada keridhaan dari si A?*

Jawab :

Boleh saja, karena tidak ada larangan dari Agama. Yang dilarang oleh Agama apabila si laki-laki itu mengumpulkan A dan B menjadi isterinya dalam satu ketika.

Laki-laki yang mau kawin kepada saudara dari isterinya yang telah di thalaq itu, tidak mesti iddah, karena Agama tidak mengadakan iddah untuk laki-laki. Iddah itu hanyalah untuk perempuan begitu juga di dalam Agama sama sekali tidak ada ketentuan atau syarat bahwa si laki-laki itu harus mendapat keridhaan dari A untuk kawin dengan saudaranya, yaitu si B.

Mana yang baik : minta keridhaan atau tidak itu terserah kepada kebijaksanaan laki-laki. Kalau dirasa perlu untuk menjaga sesuatu, boleh saja minta keridhaan dari si A yang telah dicerai itu.

ANAK DARI ISTERI YANG SUDAH DICERAI

Soal : *Zaid kawin dengan Samirah, mendapat seorang anak, bernama (A), kemudian Zaid menceraikan Samirah, lalu Samirah kawin dengan (B) dan mendapat anak perempuan (C). apakah si (C) ini dianggap rabibah (anak tiri) si Zaid, sebagaimana tersebut dalam surah An-Nisa ayat 23?.*
Kalau tidak termasuk, bagaimana mengenai hadits berikut :

١. عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُمِّ الْحَكَمِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ زَنَى بِهَا فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ أَفَنَنْكِحُ الْآنَ ابْنَتَهَا ؟ فَقَالَ ﷺ : لاَ

أَرَى ذَلِكَ وَلاَ يَصْلُحُ لَكَ أَنْ تَنْكِحَ امْرَأَةً تَطْلَعُ مِنِ ابْنَتِـــهَا عَلَى مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْهَا.

٢. وَرَوَى الْجُرْجَانِيُّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: مَلْعُـــوْنٌ مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا.

٣. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَى فَـــرْجِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا وَفِيْ لَفْظٍ: لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَـــى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا.

Dengan hadits-hadits tersebut mereka menetapkan bahwa : si Zaid tidak boleh kawin dengan si (C), karena dianggap anak tiri. Harap ,mendapat penjelasan.

Jawab :

Sebelum membicarakan kedudukan si (C) baiklah lebih dahulu kita perbincangkan hadits-hadits yang mereka bawa sebagai alasan itu.

HADITS PERTAMA :

Artinya : *Dari Ibnu Juraid ia berkata : Telah memberi kabar kepadaku Abi Bakar bin Abdirrahman bin Ummil Hakam bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah Saw tentang seorang perempuan yang pernah ia zinai di masa jahiliah, bolehkah kami kawin anaknya sekarang? Jawab Rasulullah Saw : "Tidak boleh yang demikian itu tidak boleh bagimu mengawini perempuan yang engkau telah melihat dari anaknya, atas apa yang engkau lihat dari perempuan itu.*

Hadits ini tersebut dalam kitab tafsir "RUHUL-MA'ANY" juz 4 halaman 259. Di situ dikatakan bahwa hadits tersebut Mursal dan Munqathi', yakni lemah. Beberapa ahli hadits mencacat. Hadits tersebut menurut kitab tafsir tersebut. Hadits ini ada juga disebut oleh Abdul Haq dari Ibnu Umar, lalu Abdul Haq berkata : "Dalam sanadnya ada Ishaq bin Abi Farwah, sedang dia itu ditinggalkan ulama".

Berdasar kepada keterangan ini, maka hadits tersebut tidak dapat dipakai sebagai alasan.

HADITS KEDUA :

Artinya : *Dan diriwayatkan oleh Jurjany dengan sanadnya sampai kepada WAHAB bin MUNABBAH ia berkata : "Dilaknat orang yang melihat kemaluan seorang perempuan dan (kemaluan) anak perempuan dari perempuan itu".*

Hadits ini tersebut dalam kitab AL-MUGHNI juz 7 halaman 483 Abu Mahmud bin Qudamah berkata : "Hadits mereka itu tidak kami ketahui kesahannya".

Dengan demikian hadits tersebut tidak dapat dijadikan alasan.

HADITS KETIGA :

Artinya : *Dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi Saw bahwa Nabi Saw bersabda : "Barangsiapa melihat kemaluan seorang perempuan, maka tidak halal baginya : ibunya dan anak perempuannya", dalam satu lafazh Nabi bersabda :"Allah tidak mau melihat kepada laki-laki yang melihat kemaluan seorang perempuan dan anak perempuannya".*

Hadits ini tersebut dalam kitab AL-MUGHNI juz 7 halaman 481 dan 483, Abi Mahmud bin Qudamah berkata: "Kami tidak mengetahui kesahan hadits mereka itu". Abul Faraj bin Qudamah berkata : "Hadits itu lemah, Daraquthny berkata : Dan ada yang berkata bahwa hadits itu omongan Ibnu Mas'ud".

KESIMPULANNYA : Tiga-tiga hadits yang saudara bawakan itu lemah semua, tidak ada yang dapat dijadikan alasan untuk penetapan hukum.

Sesudah kita mengetahui yang demikian, sekarang kita kembali kepada pokoknya yaitu "siapa" yang dikatakan anak tiri sebagaimana yang tersebut di surah An-Nisa, ayat 23 itu.

"ANAK TIRI" menurut Qur'an disebut "RABIEBAH" jamaknya RABAIB (An-Nisa 23).

RABIEBAH asal artinya ialah : yang diurus, yang dikumpulkan, yang dibereskan, yang dididik.

"ANAK TIRI" dikatakan "rabiebah" karena biasanya ayah tirinyalah yang mengurus, membereskan dan mendidiknya. Lalu kata-kata "rabiebah" itu terpakai dengan arti yang lebih luas, yaitu untuk anak tiri yang DIURUS dan yang TIDAK DIURUS SECARA LANGSUNG.

Tentang anak tiri yang haram dikawin, dalam Qur'an surat An-Nisa di ayat 23 Allah berfirman :

وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ.

Artinya : .....*Dan (haram dikawin) anak-anak tiri "yang dalam pangkuan kamu" dari isteri-isteri kamu yang sudah kamu campuri*.....

Dalam ayat ini ada kata-kata "dalam pangkuan kamu" maknanya " dalam pemeliharaan kamu" yakni menjadi "tanggungjawab kamu" yang mestinya menjadi tanggungan kamu.

Adanya anak tiri yang demikian ini, tentulah mulai seorang laki-laki kawin dengan perempuan yang sudah mempunyai anak dari suami yang lebih dulu. '

Berdasar kepada arti kata-kata "rabiebah" dan penunjukan ayat An-Nisa tersebut, maka tak dapatlah dikatakan atau dimasukkan "rabiebah", anak dari orang lain yang lahir dari bekas isteri kita yang dikawin orang lain itu.

Jadi si (C) yang saudara tanyakan itu, tidak teranggap rabiebah, karena bukan yang termasuk "dalam pemeliharaan".

1. Ahkamul Qur'an oleh Jashshash 2:135
2. Ahkamul Qur'an oleh Ibnu Arab 1:157
3. Hasyiatul Jamal 1: 370
4. Tafsir Al-Qasimy 5:1177
5. Fathul Qadir 1:409
6. Tafsir Kasysyaf 1:390

MUSLIM KAWIN 9 PEREMPUAN

Soal : ***Benar atau tidak orang Islam laki-laki diperkenankan kawin paling banyak 9 (sembilan) sekalipun isteri-isteri tersebut masih hidup semua?***

Jawab :

Saya belum mendapatkan keterangan agama yang demikian itu. Yang ada keterangannya, bahwa kita laki-laki Islam diperkenankan kawin paling banyak dengan 4 (empat) perempuan dalam satu masa, yakni keempat-empat isteri itu masih menjadi isteri kita.

Keterangan ini :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَـــهُ عَشْـــرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. (رواه أحمد)

Artinya : *Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk*

Islam dan mempunyai sepuluh isteri. Maka Nabi Saw bersabda kepadanya : "Pilihlah dari antara isteri-isteri itu,empat orang" (Ahmad).

Riwayat ini sudah sah (Lihat Musnad Ahmad 6:277). Riwayat ini ada juga diceritakan oleh Turmudzi, Ibnu Majah, Hakim, Nasa-y, Daraquthny dan lain-lainnya.

Yang semakna dengan itu ada pula diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Dawud dan Imam Syafi'i.

Suruhan Nabi "memilih empat isteri" itu, adalah sebagai suatu batasan bahwa kita tidak diperkenankan kawin lebih dari empat.

WALI RUKUN NIKAH ?

Soal : ***(Diringkas dan dipilih) : Dalam Al-Muslimun No.10 halaman 9 ada tulisan: "Adapun wali karena hadits-haditsnya belum begitu sah, tidaklah dapat dianggap sebagai rukun atau syarat nikah". Bagi saya sangat janggal atas bunyi tulisan tersebut. Sebab bunyi sebelum koma (,) saudara syak (ragu) dalam arti kata ambil dalil dari hadits, tetapi sesudah koma saudara memastikan dan menetapkan satu keputusan pasti dengan penolakan wali tidak masuk rukun nikah. Hal ini saudara tuliskan dengan kata-kata "tidaklah dapat".***

Jawab :

Dalam *Al-Muslimun* No.10 (Lihat halaman 97) itu saya katakan hadits-haditsnya belum begitu sah karena hadits :

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ

Artinya : *Tidak ...nikah melainkan dengan wali.*

Itu banyak perbincangannya sedang di halaman 97 itu saya ambil singkatnya saja.

Supaya lebih terang berikut ini saya jelaskan sebab-sebab hadits itu belum dapat dianggap begitu sah :

1. Diperselisihkan oleh ulama tentang bersambungnya kepada Nabi Saw atau tidak. Ada yang mengatakan bersambung dan ada yang mengatakan tidak (=mursal).

II. Hadits-hadits yang semakna dengan itu ada banyak tetapi semuanya lemah.

Banyaknya hadits-hadits lemah ini, tidak dapat menjadi kuat atau sah karena isinya berlawanan dengan hadits-hadits yang sudah sah dengan sendirinya di antaranya :

قَالَ (أَبُوْ بُرَيْدَةَ) جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِيْ زَوَّجَنِيْ ابْنَ أَخِيْهِ لِيَرْفَعَ بِيْ خَسِيْسَتَهُ. فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْأَمْرَ إِلَيْهَا. فَقَالَتْ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِيْ وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُعْلِمَ النِّسَاءَ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ. (رواه أحمد وابن ماجه والنسائي)

Artinya : *Berkata (Abu Buraidah) : Telah datang seorang anak perempuan kepada Rasulullah Saw lalu berkata : "Sesungguhnya ayah saya telah kawinkan saya dengan keponakannya supaya hilang kehinaannya dengan sebab saya. Maka Rasulullah serahkan urusan itu kepada anak perempuan itu. Maka anak itu berkata : "Saya benarkan apa yang diperbuat oleh ayahku, tetapi aku hendak beri tahu kepada orang-orang perempuan bahwa BAPAK-BAPAK ITU TIDAK MEMPUNYAI KEKUASAAN APA-APA dalam urusan itu* (HSR. Ahmad, Ibnu Majah dan Nasa-y).

Anak perempuan itu omong dihadapan Nabi Saw .

Tidak ditegur dan tidak disalahkan oleh Nabi Saw. Ini berarti taqrier (pengakuan, kebenaran) dari Rasulullah Saw atas ucapannya bahwa bapak-bapak itu tidak mempunyai kekuasaan apa-apa dalam urusan kawin itu.

Kalau bapak-bapak tidak mempunyai kekuasaan, maka hadits yang menunjukkan bapak-bapak ada kekuasaan sebagai wali itu, tidak bisa jadi kuat.

Lain-lain hadits yang menunjukkan ada kejadian perkawinan di masa Nabi Saw masih hidup, nyata wali itu ada banyak untuk dikemukakan tetapi satu itu saja sudah cukup dulu.

Dari keterangan-keterangan di atas saudara dapat tahu bahwa bukan saya yang syak atau ragu-ragu, tetapi haditsnya yang meragu-ragukan.

Hadits yang meragu-ragukan seharusnya ditinggalkan yakni tidak dipakai. Karena itu saya berkata : Tidaklah dapat dianggap sebagai rukun atau syarat nikah dengan kata-kata yang pasti.

Soal : ***Prosentase terbanyak ummat Islam di Indonesia, menolak pendapat wali tidak dimasukkan.***

Jawab :

Agama bukan rapat dan bukan parlemen atau dewan perwakilan rakyat yang membutuhkan banyak suara, tetapi agama ada keterangan dari Qur'an dan hadits Nabi Saw yang sah-sah.

Kalau ummat Islam Indonesia yang terbanyak menolak wali tidak dimasukkan dalam rukun/syarat nikah, itu tidak menjadi alasan bahwa pendapat itu benar.

Ummat yang betul-betul mau kembali kepada pokok agamanya yaitu Qur'an dan hadits tentu tidak segan-segan memeriksa kembali pendapatnya itu sesuai dengan keterangan agama atau tidak.

Soal : ***Sebab 2 Hadits yang maksudnya sama : ke-1 yang diriwayatkan Imam Ahmad, yang ke-2***

(أخرجه الأربعة والنسائي)

kedua Hadits tersebut mengharuskan wali sebagai rukun nikah.

Jawab :

Di atas sudah saya katakan bahwa hadits itu diperselisihkan. Ada yang menganggap bersambung dan ada yang menganggap lemah (=mursal).

Dalam kitab Nailul Authar 6:250 dikatakan :

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيْ وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ

Artinya : *Diperselisihkan tentang bersambung dan mursalnya.*

Imam Turmudzi dalam kitabnya 5:14 berkata :

وَحَدِيْثُ أَبِيْ مُوْسَى حَدِيْثٌ فِيْهِ اخْتِلَافٌ

Artinya : *Dan hadits Abi Musa itu, satu hadits yang padanya ada perselisihan.....*

Saya jelaskan :

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad 4:413 adalah bersambung (=maushul).
2. Yang diriwayatkan oleh Turmudzi juga bersambung (5:12).
3. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1:580) bersambung juga.
4. Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (1:325) juga bersambung.

No 2, 3 dan 4 inilah yang dikehendaki dengan kata-kata:

(أخرجه الأربعة إلاّ النسائي)

Artinya : *Dikeluarkan hadits itu oleh ahli hadits, kecuali Nasa-i.* Berarti 3 ahli hadits : Turmudzi, Ibnu Majah dan Abu Dawud.

Empat ahli hadits tersebut meriwayatkan hadits itu bersambung, tetapi dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama ABU ISHAQ AS-SABI'Y dia terkenal suka menyamar-nyamarkan itu, berarti meragu-ragukan. Kalau meragu-ragukan bagaimana dapat kita terima haditsnya. Dari sini saudara tahu bahwa bukan saya yang ragu-ragu tetapi Abu Ishaq itu yang meragu-ragukan.

5. Dalam kitab Turmudzi 5:14 tersebut :

وَرَوَى شُعْبَةُ وَالثَّـوْرِيُّ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَـــنِ النَّبِيِّ ﷺ : لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ.

Artinya : *Dan diriwayatkan oleh Syu'bah dan Ats-Tsaury, dari Abi Ishaq, dari Burdah dari Nabi Saw : "Tidak .... Nikah melainkan dengan wali".*

Dalam sanad Hadits ini sesudah Abi Burdah , tidak ada dari Abi Musa yang menjadi shahabat Nabi Saw. Oleh karena Abi Burdah itu seorang tabi'i, tetapi ia langsung meriwayatkan dari Nabi Saw padahal ia tidak bertemu dengan Nabi Saw maka hadits demikian, disebut mursal. Hadits mursal itu teranggap hadits lemah.

Kesimpulannya : Karena Hadits itu dari semua jalan ada cacatnya, maka tak dapat dipakai sebagai pokok untuk menetapkan hukum-hukum : Wajib, syarat atau rukun.

Soal : ***Adakah penetapan hukum, harus dari hadits yang shahih saja, sedang shahih ada yang "linafsihi" ada yang "lighairihi"?.***

Jawab :

Hadits yang boleh dipakai untuk penetapan sesuatu hukum (=halal, haram, makruh, sunnat, syarat, wajib dan rukun) ialah : HADITS MUTAWATIR dan HADITS SHAHIH.

Dalam kata-kata HADITS SHAHIH itu termasuk :

1. Hadits shahih lidzatihi(linafsihi)
2. Hadits shahih lighairihi
3. Hadits hasan lidzatihi

Sedang hadits wali nikah itu, tidak termasuk hadits mutawatir dan tidak juga hadits sahih dengan tiga macam pembagian itu.

Hadits wali nikah itu, paling tinggi dapat dimasukkan dalam golongan HADITS HASAN LIGHAIRIHI, sedang Hadits Hasan Lighairihi ini karena tidak begitu kuat, hanya dipakai untuk hukum-hukum yang ringan, yaitu hukum halal (=mubah), bukan sunnah dan makruh.

Kita anggap sajalah Hadits itu sah, umpamanya :

Maka bagaimana kedudukan isinya dengan Hadits perempuan yang berkata, bahwa bapak-bapak itu tidak mempunyai kekuasaan?

Hadits wali nikah menunjukkan bahwa ayah itu berkuasa, sedang Hadits perempuan itu mengatakan : tidak berkuasa, ini dikatakan ta'arudh (=bertentangan).

Hadits yang nampaknya bertentangan ini masih dapat didudukkan. Begini : hukum yang ada dalam Hadits wali nikah itu, kita ambil yang ringan, supaya sesuai dengan isi Hadits perempuan muda tadi. Maka diberi arti demikian : tidak patut nikah tanpa wali. Bukan "tidah sah".

Soal : *Apalagi Al-Muslimun mengemukakan pendapat tentang hadits-haditsnya wali cara ragu (tidak tegas). Inilah kesulitan saya untuk mengikuti tulisan tersebut. Dan umpama diketahui ummat Islam terbanyak pasti ditolak spontan.*

Jawab :

Di atas saudara telah tahu dimana letak keragu-raguan. "Saya" atau "Haditsnya". Baiklah saudara perhatikan ilmu Hadits tentang Hadits Mudallas seperti Hadits wali nikah itu. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan, sehingga jadi tegas bagi saudara.

Masalah wali tidak menjadi rukun atau syarat nikah itu, sudah kami siarkan sejak tahun 1932 dalam kitab soal jawab ke I. Sudah diketahui ummat Islam yang terbanyak dan yang tersedikit. Umur masalah yang kami siarkan itu sudah sejak 33 tahun. Rupanya saudara di waktu itu masih muda. Jika masalah itu diketahui oleh ummat Islam yang sadar dan insaf yang ingin kembali kepada pokok agamanya, yaitu Qur'an-Hadits, bukan ikut-ikutan, pasti mereka semua spontan akan menerima pendapat orang yang menolak pendirian yang salah itu.

Soal : *Maka saya harapkan jika tulisan yang tak dapat diterima tidak perlu dimuat. Berhati-hatilah! Saya pecinta Al-Muslimun turut prihatin dalam soal ini.*

Jawab :

Ucapan saudara "tulisan yang tak dapat diterima, tidak perlu dimuat" itu, bersifat mengajar saya berkhianat kepada agama dan mendidik

menyembunyikan keterangan agama. Di mana letak cinta saudara kepada Al-Muslimun, kalau kepada kami saudara gambarkan jalan berkhianat dan menyembunyikan kebenaran?

Saudara yang harus berhati-hati dan ingat-ingat agama bukan kepunyaan orang banyak atau sedikit. Agama tidak mesti digantungkan kepada kemauan orang banyak, tetapi agama Islam itu adalah kebenaran yang mutlak dari Allah, tidak boleh disembunyi-sembunyikan, tak boleh di "deplomasi-deplomasikan", tidak boleh dikhianati, tetapi harus diterangkan, dinyatakan dan ditegaskan kepada manusia. Manusia boleh menerima dan boleh menolak, terserah kepada manusia itu atas tanggungjawabnya sendiri.

Ingatlah sabda Nabi Saw :

بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً. (رواه البخاري)

Artinya : *Sampaikanlah (kepada manusia) dari aku, sekalipun satu ayat.....(*Bukhari).

Maksudnya : Sampaikanlah kepada manusia wahyu yang aku bawa sekalipun sedikit.

Perhatikan sabda Nabi Saw berikut ini :

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَـارٍ. (رواه أبو داود والترمذي والحاكم)

Artinya : *Barangsiapa ditanya tentang sesuatu ilmu, lalu ia sembunyikan, akan dikekang dia, pada hari qiamat dengan kekangan dari api (*Abu Dawud, Turmudzi dan Al-Hakim).

Karena itu selanjutnya saya harap kepada saudara jangan sekali-kali mengajar khianat atau takut, baik kepada kami atau kepada kaum saudara dalam membela dan menegakkan kebenaran agama. Mudah-mudahan Allah insafkan saudara.

Soal: *Kita tidak perlu berpegangan :*

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ.

Tapi mari kita sama-sama bangun masyarakat Islam guyup dan rukun.

Jawab :

Kami sependapat dengan saudara dalam hal tersebut, tetapi yang mengherankan kami, ialah pendirian saudara. Di sini saudara menganjurkan

supaya "guyup dan rukun" yang di dalamnya mengandung arti : damai, sependapat, sefaham dan sebagainya, tetapi di atas saudara mengajar kami berkhianat dan menyembunyikan kebenaran, dengan kata-kata "tulisan yang tidak dapat diterima, tidak perlu dimuat".

Bukankah omongan saudara ini mengharapkan jangan ada keguyupan dan kerukunan, karena seolah-olah suruh membiarkan yang salah dalam kesalahannya, tidak perlu ditegur dan dibenarkan, karena sudah begitu kemauan orang banyak, sehingga antara satu golongan dengan lain golongan selalu dalam perlawanan pendapat tentang agama, sehingga tidak membawa/ menimbulkan kerukunan?

Saya harap saudara pikirkan ini lebih lanjut :

📖 : Nailul Authar 6:20, 9:260. Soal Jawab 1:244, Bulughul Maram Hadits No.1008. Ahmad 4:413, Turmudzi 5:12:14, Ibnu Majah 1:580, Abu Dawud 1:325.

HIKMAH PERKAWINAN

Soal : ***Mohon diberi keterangan tentang hikmah perkawinan menurut Qur'an, Hadits dan pendapat.***

Jawab :

Hikmah perkawinan atau nikah menurut Qur'an :

1) "Allahlah yang menjadikan kamu dari diri yang satu, dan ia jadikan daripadanya isterinya, supaya ia bersenang-senang dengannya". (QS.Al-A'raf 189).
   Dalam ayat ini dikatakan "supaya bersenang-senang" yakni supaya tenteram.
2) "Dan sebagian dari tanda-tanda Allah, ialah ia menjadikan kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh (=isteri-isteri) yang kamu dapat bersenang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang...(QS Ar-Rum 21). Hikmahnya : bersenang-senang, percintaan dan kasih sayang.

Menurut Hadits-hadits :

1. Sabda Nabi Saw :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. (البخاري ومسلم وغيرهما)

Artinya : *Hai golongan pemuda! Barangsiapa di antara kamu sanggup kawin, maka kawinlah, karena kawin itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan.* (Bukhari, Muslim dan lainnya).

Hikmahnya : Menundukkan pandangan yaitu tidak mata keranjang dan dapat memelihara kemaluan daripada berzina.

2.Sabda Nabi Saw :

تَـــزَوَّجُوْا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَـــةِ.

(رواه أحمد وابن حبان والطبراني)

Artinya : *Kawinlah perempuan-perempuan pengasih dan yang bisa mendapat banyak anak, karena aku akan bermegah dengan banyaknya kamu terhadap nabi-nabi di hari qiamat.* (HR Ahmad, Ibnu Hibban dan Thabarany).

Hikmahnya : Banyak ummat melawan nabi-nabi yang lain.

Menurut pikiran :

1. Allah sudah jadikan alam, dan sudah jadikan manusia. Semua yang ada di bumi, diadakan untuk kita. Berarti kita harus urus. Dengan seorang atau dua orang saja tidak dapat kepuasan dan kemajuan. Perlu banyak orang. Jalan untuk menimbulkan "banyak orang" ialah dengan perkawinan.
2. PERKAWINAN adalah satu cara percampuran antara laki-laki dengan perempuan , dengan teratur, ZINA satu cara yang tidak teratur tidak karuan. Orang yang insaf tentu memilih yang teratur.
3. Dalam Islam ada ketentuan hak-hak harta peninggalan atau warisan.

Itu sekedar beberapa hikmah perkawinan. Saudara dapat perluas sendiri.

CARA KAWIN DENGAN PEREMPUAN KRISTEN/YAHUDI

Soal : *Bagaimana cara melaksanakan perkawinan dengan wanita Kristen/Yahudi?*

Jawab :

Sahnya perkawinan yang telah ditentukan oleh Islam ialah :

1. Apabila ada ijab-qabul dari pihak laki-laki dan perempuan
2. Ada mahar (maskawin) dari laki-laki kepada bakal isterinya.
3. Ada saksi, sedikitnya dua orang yang menyaksikan pernikahan itu.

Tiga pokok ketentuan ini, kalau sudah dapat dilakukan terhadap bakal isteri yang beragama Kristen atau Yahudi, sahlah perkawinan mereka.

Pelaksanaan perkawinan itu boleh dilakukan kapan saja dan di mana saja, asal tidak ada pelanggaran-pelanggaran agama Islam yang merupakan bid'ah atau upacara-upacara, tatacara yang menyalahi agama kita dan yang membawa kepada kesyirikan, seperti menyembah patung Nabi Isa/Maryam, meletakkan Bybel atas kepala dan lain-lainnya.

PERCERAIAN DENGAN DISIHIR

Soal : ***Sahkah perceraian dalam keadaan disihir?***

Jawab :

Sihir itu adalah suatu amalan ghaib yang diakui adanya oleh Al-Qur'an, sebagaimana tersebut dalam surah al-Baqarah 102.

Sungguhpun agama mengakui adanya dan pengaruhnya, tetapi agama tetap melarang kita menggunakannya, sebagaimana sabda Nabi Saw :

اِجْتَنِبُوْا الْمُوْبِقَاتِ: اَلشِّرْكَ بِاللهِ وَالسِّحْرَ. (رواه البخاري)

Artinya : *Jauhilah hal-hal (perbuatan-perbuatan) yang mencelakakan yaitu: Syirik kepada Allah dan sihir* (R.Bukhari di bab Sihir).

Sihir itu suatu cara mempengaruhi manusia yang dilakukan dengan jalan ghaib. Dia dapat mempengaruhi manusia. Biasanya yang kena sihir itu ialah orang-orang yang lemah badan atau lemah jiwanya. Sebagaimana orang yang kena sugesti dapat berbuat sesuatu yang tidak sadar, maka orang yang kena sihir juga dapat berbuat sesuatu yang tidak sadar.

Orang gila, orang mabuk, orang mengigau, berbuat dan mengucapkan sesuatu luar dari kesadarannya.

Perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang seseorang lakukan atau ucapkan luar dari kesadarannya, tidak dianggap salah atau sah. Dalam hal ini Nabi Saw bersabda :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُوْنِ الْمَغْلُوْبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ. (رواه أحمد وأبو داود و الحاكم)

Artinya : *Diangkat qalam (tidak dicatat sebagai sesuatu yang salah atau sah) dari tiga golongan (1) dari orang gila yang mengalahkan akalnya, sehingga ia sembuh, (2) dari orang yang sedang tidur sehingga ia bangun dan (3) dari anak-anak sehingga ia baligh* (R.Ahmad, Abu Dawud dan Hakim).

Dan ada beberapa Hadits yang semakna dengan Hadits tersebut. Berdasar kepada keterangan-keterangan tersebut maka bilamana nyata dan dapat diterima bahwa seorang itu disihir dan dalam keadaan disihir yang tidak menyadarkan dirinya itu, ia mengucapkan perceraian terhadap isterinya, tidaklah dapat diterima thalaqnya itu, yakni thalaqnya tidak sah (karena ia tidak sadar seperti orang mabuk dan mengigau sebagaimana tersebut di atas).

Demikian jawaban saya atas pertanyaan saudara.

KAWIN DENGAN PEREMPUAN YANG DIZINAI SAMPAI HAMIL

Soal : ***A berzina dengan B. B tersebut hamil karena perzinaan itu. Bolehkah si A dan B langsung dinikahkan dalam keadaan hamil? Kalau tidak boleh, lalu ada yang melanggar dan nikah juga, sahkah perkawinan mereka?***

Jawab :

Kita sudah sama-sama maklum bahwa yang boleh kembali kepada isterinya (rujuk) dalam masa iddah adalah suaminya sendiri. Kalau suami mencerai isterinya dalam hamil, maka sebelum habis iddah, si suami boleh kembali kepada isterinya. (kalau bukan thalaq tiga).

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. (الطلاق : ٤)

Artinya : *....Dan perempuan-perempuan yang mengandung itu, iddah mereka (ialah waktu) mereka melahirkan kandungan mereka....*

Ayat 4 dari Surah ath-Thalaq itu, ialah apabila si isteri yang dicerai atau yang ditinggal mati oleh suaminya, akan dikawinkan dengan orang lain.

A yang berzina dengan B itu bukan perkawinan si A, bukan suami bagi perempuan yang dizinai itu.

Maka si A tidak dapat langsung dinikahkan dengan si B, yang sedang hamil itu. Tetapi mereka harus menunggu habis iddah si B itu, yang sesudah melahirkan anak, sebagaimana ayat ath-thalaq 4 tersebut.

Kalau mereka langgar lalu kawin juga maka perkawinannya itu tidak sah.

KAWIN SUSU

Soal : *(A) anak yang tertua, menyusu kepada wanita (C), (B) saudara bagi (A) tetapi tidak menyusu kepada (C). (C) mempuyai anak (A) dengan anak (C) tetap tidak boleh kawin. (B) dengan anak (C) apakah boleh kawin?*

Jawab :

Sabda Nabi Saw :

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : *Jadi haram dengan sebab penyusuan itu, apa yang haram dengan sebab kerabat.* (HSR Bukhari dan Muslim).

Maksud hadits ini, apabila seorang menyusu kepada seorang wanita, maka haram ia kawin kepada wanita itu dan haram juga ia kawin kepada kerabat ibu susunya itu.

Dari soal tersebut, (C) jadi ibu susu bagi (A). karena itu haram (A) kawin kepada (C) dan haram juga kawin kepada anak (C) itu, karena anak ini, sudah jadi saudara sesusu bagi (A).

Keluarga bagi (A) yaitu (B), tidak jadi keluarga bagi (C) yang menyusu (A) karena itu boleh (B) kawin dengan (C) dan boleh juga kepada anak (C) sebagaimana yang ditanyakan di atas.

Adapun tentang umur, tua atau muda itu, tidak jadi masalah.

JUMLAH WANITA YANG HARAM DIKAWIN

Masalah wanita-wanita yang haram dinikahi, yang tersebut dalam kitab Soal Jawab I halaman 243 itu disusun oleh alm.Kyai M.Ma'shum.

Kalau kita hitung jumlah wanita yang haram dikawini yang ada dalam ayat 22 dan ayat 23 surah an-Nisa adalah sebanyak 14 (empat belas) orang, tetapi di situ oleh Kyai M.Ma'shum sebanyak 13 (tiga belas) orang kurang satu yang tidak disebut yaitu : saudara sesusuan.

Mungkin itu suatu kekeliruan.

Mungkin disengaja karena saudara susu itu dapat dimasukkan dalam

pembicaraan ibu susu (perempuan yang pernah menyusuinya). Malah nasab (keturunan) ibu susu itu juga termasuk di situ, menurut beberapa Hadits.

Tetapi sungguhpun demikian dalam cetakan kedua nanti, kiranya dapat ditambah yang kurang nanti.

KAWIN DENGAN CARA ISLAM

Soal : *Seorang pria Kristen kawin dengan seorang wanita Islam. Selama hidup mereka tidak pernah mengerjakan perintah-perintah Allah hanya mereka menamakan diri mereka orang Islam, dan di waktu nikah, si pria kawin dengan syarat Islam. Apakah ini dibenarkan dalam agama? Apa hukumnya?*

Jawab :

(1).Lebih dulu perlu kita ketahui, apakah pria Kristen itu sudah masuk Islam di waktu akan kawin atau belum?

Kalau belum masuk Islam, maka perkawinannya dengan gadis itu tidak sah, karena wanita Islam tidak boleh kawin dengan laki-laki yang bukan Islam, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Mumtahanah ayat 10 :

لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ. (سورة الممتحنة : ١٠)

Artinya : *Tidaklah wanita-wanita (Islam) itu halal bagi mereka (kafir) tidak pula mereka (laki-laki kafir) itu halal bagi wanita-wanita Islam.*

Kalau orang Kristen itu sudah masuk Islam sebelum kawin di waktu hendak kawin, maka perkawinannya sah.

Kalau memang betul-betul orang Kristen itu pura-pura masuk Islam, maka perkawinannya dengan gadis Islam itu tidak sah.

Perkara "menamakan" diri orang Islam itu, sebenarnya tidak menjadi soal, yang menjadi pembicaraan apakah orang itu sudah masuk Islam atau belum atau pura-pura?

Kalau Kristen itu sudah masuk Islam, maka hal dia tidak mengerjakan perintah-perintah itu, adalah soal lain, tidak ada hubungannya dengan perkawinan. Dia berdosa karena tidak mengerjakan perintah-perintah Allah yang sudah diketahuinya.

ISTERI GELAP

Soal : *Seorang Muslim mempunyai isteri lebih dari seorang tetapi tidak berterus terang kepada isterinya yang tertua (gelap). Apakah ini berdosa?*

Jawab :

Seorang Muslim laki-laki boleh kawin isteri kedua, ketiga, atau keempat dengan satu syarat yaitu ia harus berlaku adil kepada semua isterinya dalam giliran, nafaqah dan sebagainya yang biasa manusia dapat berlaku adil padanya.

Agama tidak mensyaratkan harus minta idzin dari isteri yang ada untuk kawin kepada yang lain, tidak mensyaratkan harus memberitahu kepada isteri akan kawin atau kawin dan tidak ada syarat-syarat yang lain.

Oleh karena itu orang yang saudara tanyakan itu tidak berdosa kepada Allah, dan tidak salah kepada isterinya yang sudah ada.

Isteri yang betul-betul mengerti agamanya, sekalipun mungkin hatinya tidak menerima, ia dapat mengerti perbuatan suaminya itu, dan dapat menerimanya, sekalipun hatinya berat.

Insya Allah isteri itu tidak akan sakit jantung atau sakit paru-paru, kalau pandai kita memberi pengertian sebagaimana mestinya, tidak dengan dihasut-hasut dan dipanas-panaskan hatinya.

SUAMI MINTA IDZIN KEPADA ISTERI

Soal : ***Apakah laki-laki yang mau kawin lagi minta idzin kepada isterinya?***

Jawab :

Tidak ada satupun keterangan dari agama yang mewajibkan hal demikian. Laki-laki yang mau kawin lagi itu, boleh menimbang sendiri. Kalau dianggapnya akan menimbulkan kebaikan, boleh ia minta idzin kepada isterinya yang sudah ada, boleh ia berdamai kalau dirasa perlu.

Soal : ***Apakah wajib suami minta idzin kepada isterinya, kalau mau keluar rumah sebagaimana kewajiban isteri kalau mau keluar rumah harus seidzin suami?***

Jawab :

Masing-masing dari suami dan isteri mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang tertentu yang sudah ditetapkan oleh Allah dan RasulNya.

Ada beberapa kewajiban dan hak yang sama antara suami dan isteri. Umpamanya kewajiban beribadat, kewajiban mendidik anak, ini sama wajibnya antara suami dengan isteri.

Ada beberapa kewajiban yang khusus untuk suami saja, seperti : memberi nafaqah ; suami wajib memberi nafaqah kepada isterinya, sedang isteri tidak ada kewajiban memberi nafaqah kepada suami.

Ada kewajiban yang khusus untuk isteri, seperti menyusui anak, sedang suami tidak.

Allah mengadakan perbedaan-perbedaan kewajiban itu, sudah pada tempatnya, karena jenisnya juga berbeda dan kedudukannya tidak sama.

Hak dan kewajiban seorang ibu tidak sama dengan hak dan kewajiban anaknya, padahal itu seorang manusia dan anaknyapun seorang manusia.

Dalam hal ini tidak ada yang berkata : Tidak adil, karena kedudukan ibu dan anak memang berlainan.

Begitu juga dengan suami dan isteri.

Firman Allah :

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ. (النساء : ٣٤)

Artinya : *Laki-laki itu PENGURUS bagi perempuan.* (QS.An-Nisa 34).

Kalau sudah begitu, tentu hak dan kewajiban pengurus berbeda dengan hak dan kewajiban yang diurus.

Kewajiban dan hak seorang kepala di suatu kantor berlainan dengan hak dan kewajiban pegawai bawahannya.

Dalam agama diwajibkan isteri yang mau keluar rumah minta idzin kepada suaminya karena si suami jadi pengurus dan isteri orang yang diurus.

Adapun tentang suami harus minta idzin apabila keluar rumah, tidak ada satupun ketentuan dari agama. Ini memang sudah patut, karena laki-laki itu "pengurus" sedang "pengurus" tidak mesti minta idzin dari yang diurus.

Dalam hal-hal contoh-contoh yang saya sebutkan itu tidak ada soal adil dan tidak adil.

Karena berlainan kedudukan maka hak dan kewajiban juga bisa berlainan.

UPACARA PERKAWINAN

Soal : ***Apakah upacara walimah (tata cara akad nikah) seperti yang lumrah dilaksanakan di Jawa ini, sesuai =dibenarkan oleh ajaran Islam (Qur'an dan Hadits) ?***

Di antara cara yang disebut oleh saudara penanya adalah :

1. Ibu jari pengantin dipegang oleh penghulu.
2. Penganten harus mengikuti kata-kata ijab dari penghulu.
3. Menginjak telur.
4. Buka pintu.

Jawab :

Upacara perkawinan yang ada keterangannya dari Nabi Saw adalah sebagai berikut :

a. Sebelum akad diadakan khutbah yang biasa disebut KHUTBAH NIKAH
b. Lalu dikawinkan antara laki-laki dengan perempuan yang hendak kawin itu
c. Lalu diadakan walimah
d. Boleh diadakan nyanyian
e. Mendoakan kedua pengantin

Semua itu dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan larangan-larangan agama, seperti mengadakan minuman-minuman keras, main judi, percampuran laki-laki dan perempuan-perempuan dan sebagainya.

Adapun soal penghulu memegang ibu jari pengantin atau berjabat tangan dengan pengantin, pengantin harus mengikuti kata-kata ijab yang diucapkan oleh penghulu, pengantin menginjak telur, membuka pintu, itu semua tidak ada contoh atau perkenan dari Rasulullah Saw. Bahkan soal menginjak telur dan membuka pintu itu, adalah upacara orang luar Islam yang ditiru dan dijadikan adat oleh sebagian kaum Muslimin.

Di waktu melaksanakan ijab-qabul, Nabi Saw tidak pernah memegang ibu jari pengantin, Nabi Saw hanya ucapkan :

مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

Artinya : *Aku milikkan dia kepadamu dengan Qur'an yang engkau hafal.*

Atau

زَوَّجْتُكَهَا

Artinya : *Aku telah kawinkan dia kepadamu....*

Atau

أَمْكَنَّاكَهَا

Artinya : *Kami telah serahkan dia kepadamu....*

Begitu juga Nabi Saw tidak penah berjabatan tangan sebagaimana yang biasa orang lakukan. Biasanya jabatan tangan itu orang lakukan dalam jual beli sebagai tanda jadi.

Di zaman Nabi Saw tidak pernah terjadi, pengantin harus mengikuti kata-kata penghulu itu, dan jawaban qabulnya juga tidak ada yang seperti terjadi sekarang, harus langsung, tidak boleh berselang dengan nafas atau lainnya. Tidak ada kemestian menjawab dengan seumpama :

قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَتَزْوِيْجَهَا بِالْمَهْرِ الْمَذْكُوْرِ ...

Artinya : *Aku terima perkawinannya dan perjodohannya dengan mahar yang disebut ....*

Jawaban cukup dengan ringkas dan kenyataan perbuatan.

NYAWER, pengantin laki-laki dan perempuan menginjak telur diwaktu pertemuan laki-laki dan perempuan sesudah akad, membuka pintu dan memukulkan daun kelor di dahi pengantin, ini semua adalah perbuatan orang-orang Hindu.

Selain itu waktu dilangsungkan akad perkawinan dibakar kemenyan. Perbuatan inipun tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah Saw.

Kalau membakar kemenyan ini tujuannya untuk mewangikan dan menyegarkan ruangan, tentu tidak ada halangannya, karena bukan merupakan upacara perkawinan, tetapi kalau itu dianggap dan ditentukan sebagai upacara adalah suatu perbuatan bid'ah yang terlarang.

ANAK KAWIN DENGAN ANAK TIRI

Soal : ***Seorang laki-laki punya anak perempuan. Seorang perempuan punya anak laki-laki. Laki-laki itu kawin dengan perempuan janda itu. Bolehkah anak perempuan suami ini kawin dengan anak laki-laki dari isteri ini?***

Jawab :

Dalam Qur'an surah An-Nisa ayat 23 dan 24, Allah sebutkan satu demi satu yang haram dikawini, yaitu : (1) Ibu, (2) anak, (3)saudara, (4) bibi dari pihak ayah, (5) bibi dari pihak ibu, (6) keponakan dari saudara laki-laki, (7) keponakan (dari saudara perempuan), (8) ibu susu, (9) saudara susu, (10) mertua, (11) anak tiri yang ibunya telah dicampuri, (12) menantu, (13) kawin dengan dua perempuan yang bersaudara dalam satu masa, (14) perempuan-perempuan yang bersuami.

Lalu Allah iringi dengan firmannya :

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ.

Artinya : *Dan dihalalkan untuk kamu selain dari (yang tersebut) itu.*

Dalam 14 golongan tersebut di atas, tidak ada soal yang ditanyakan itu, sedang Allah berfirman selain dari 14 itu halal.

Ayat ini merupakan batasan, bahwa yang haram dikawini itu hanya 14 golongan.

DIKAWINKAN YANG KEDUA KALINYA

Soal : ***(Diringkas dari surat): Seorang anak perempuan telah dikawinkan oleh keluarganya dengan seorang anak laki-laki. Dalam perkawinan itu pihak anak perempuan hadir, tetapi dari pihak anak laki-laki tidak ada yang hadir, pihak laki-laki tidak puas, lalu akan mengkawinkan lagi. Perkawinan yang kedua kali ini dilakukan di hadapan penghulu; pihak anak laki-laki hadir; apakah agama membenarkan atau tidak cara tersebut?***

Jawab :

Ringkasan pertanyaan tersebut bahwa :

a. Anak laki-laki dan anak perempuan itu sudah dikawinkan oleh pihak perempuan dengan tidak dihadiri oleh keluarga anak laki-laki.
b. Kedua-dua anak itu, akan dikawinkan oleh pihak laki-laki di hadapan penghulu.

Yang ditanyakan itu adalah perkawinan kedua kali oleh pihak laki-laki.

JAWABANNYA :

(1) Perkawinan yang pertama oleh pihak perempuan, kalau sudah cukup rukun-rukun dan syarat-syaratnya, maka sahlah dia, yang dimaksud dengan rukun dan syarat itu, ialah : Ada ijab-qabul, ada saksi dan ketentuan mahar. Adapun walimah, bukan rukun atau syarat, tetapi sebagai suatu kewajiban saja.

(2) Perkawinan kedua kali yang akan diadakan oleh pihak laki-laki, sama sekali tidak ada dalam agama kita. Itu adalah suatu bid'ah, apabila perkawinan yang pertama itu sudah sah.

Begitulah menurut hukum secara umum, kalau perkawinan kedua kali itu tidak ada sebab-sebab lain.

Bab 8

Makanan dan Minuman

MINYAK WANGI YANG BERALKOHOL

Soal : *Apa hukum memakai minyak wangi yang beralkohol ketika shalat?*

Jawab :

Sepanjang keterangan-keterangan Agama dari Qur'an dan Hadits, kita hanya diharamkan minum arak, dan diharamkan berjual-beli (alkohol).

Untuk selain itu tidak ada dalilnya. Tidak ada pula dalil yang sharikh (tegas) tentang najisnya alkohol.

Karena itu sah shalat orang yang memakai minyak wangi yang beralkohol.

MEMASUKKAN DARAH

Soal : *Apakah hukum memasukkan darah dalam badan orang sakit, padahal dalam agama darah itu haram dimakan?*

Jawab :

Menurut hukum agama, darah memang haram dimakan. "Makan" maknanya : "memasukkan sesuatu yang dapat dikunyah ke dalam perut dengan kunyahan atau tidak". Makan terjadi (dilakukan) dengan perantaraan mulut.

Memasukkan darah ke badan orang sakit yang lazim di sebut tranfusi yang dimasukkan dengan melalui urat itu, tidak dapat dinamakan orang itu makan darah atau minum darah.

Karena itu, saya belum dapat jalan mengharamkan tranfusi yang dharurat, yaitu kepada orang sakit yang tidak boleh tidak harus ditolong dengan cara tersebut.

BINATANG YANG HARAM

Soal : *Dalam tafsir Mahmud Yunus ada kalimat : "Nabi pernah mengharamkan dan menambah hukum-hukum haram. Diharamkan memakan daging-daging binatang buas, ular, harimau". Apakah kalimat ini boleh diturut, padahal Allah saja yang berhak mengharamkan?*

Jawab :

Nabi memang pernah mengharamkan dan menambah-nambah hukum haram, tetapi semua yang Nabi haramkan dan semua yang beliau tambah

itu, adalah dalam perkara-perkara yang tidak dibatas oleh Allah. Perbuatan Nabi ini semua dengan pimpinan Allah juga, sebab agama adalah dari Allah semata-mata.

Rasulullah Saw tidak akan berani mengharamkan atau menambah sesuatu hukum, jika tidak dibenarkan oleh Allah yang mengutus beliau. Begitulah kepercayaan kita.

Tetapi dalam hal binatang-binatang yang haram ada lain kedudukannya. Dalam Qur'an Allah berfirman :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ. (البقرة : ١٧٣)

Artinya : *Yang Allah haramkan atas kamu hanya bangkai, darah, daging babi dan apa-apa yang disembelih karena yang lain dari Allah.* (Al-Baqarah 173).

Kata-kata (إنّما) yang ada di ayat tersebut, artinya: "hanya". Kata-kata ini dalam bahasa Arab, digunakan untuk "membatas" sesuatu.

Maka dengan demikian yang diharamkan oleh Allah hanya terbatas pada empat macam itu saja.

Ayat yang semakna dengan ini ada juga tersebut di surah Al-An'am 145.

Maka kalau kita katakan Nabi Saw "mengharamkan" yang lain lagi, berarti Nabi menentang firman Allah yang telah membatas tadi. Ini suatu mustahil, seorang Nabi tidak akan lancang menentang firman Allah yang mengutusnya.

Oleh karena itu sabda-sabda Nabi yang kelihatannya menambah dari hukum yang sudah dibatas oleh Allah, harus kita dudukkan sehingga tidak bertentangan.

Umpamanya sabda Rasulullah Saw :

كُلُّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ. (مسلم)

Artinya : *Tiap-tiap binatang yang bersiung (bertaring) dari binatang buas itu, haram dimakan* (Muslim).

Lafazh Hadits menyebut "haram". Kalau kata-kata "haram" itu kita pakai dengan arti istilah yang biasa, terang Hadits tersebut menentang firman Allah di Al-Baqarah 173.

Oleh karena itu kata-kata "haram" disini kita maknakan dengan "larangan" atau "cegahan" sedang "larangan", ada yang bermakna "makruh". Jadi makruh makan binatang yang bersiung, bukan haram. Begitulah yang lain-lainnya.

HADITS MENGENAI KODOK

Soal : *Adakah Hadits Nabi Saw mengharamkan kodok?*

Jawab :

Dalam urusan kodok hanya terdapat satu riwayat seperti berikut :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ طَبِيْبًا ذَكَرَ ضِفْدَعًا فِيْ دَوَاءٍ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِه.

Artinya : *Dari Abdurrahman bin Utsman bahwa seorang tabib menerangkan hal kodok (dicampur) dalam obat di sisi Rasulullah Saw. Lalu Rasulullah Saw melarang membunuhnya.*

Riwayat tersebut dan yang semakna dengannya diriwayatkan oleh Imam-imam : Nasa-y (7:210), Ahmad (3:453), Abu Dawud (8:11), Baihaqy (9:258,318), Hakim (4:411).

Hadits tersebut melarang membunuh kodok. Dari larangan ini ulama tetapkan "kodok haram".

Kesimpulan mereka : Tiap-tiap yang dilarang membunuhnya diharamkan memakannya.

Pendapat ini tidak dapat diterima karena :

a. Tidak terdapat satupun dasar agama yang menetapkan dengan demikian.
b. Kalau betul tiap-tiap yang dilarang membunuhnya itu, menjadikan haram dimakan, berarti kodok itu "haram dimakan", keputusan ini bertentangan dengan firman Allah yang telah membatas hanya empat macam makanan yang haram, sebagaimana tersebut dalam Al-Baqarah 173
c. Dari pelajaran-pelajaran Agama, kita ketahui : tidak boleh menyakiti binatang-binatang, terutama pula membunuhnya. Maka jika seseorang berkata kepada anaknya yang biasa memulas-mulas leher ayam sampai mati :"Jangan engkau bunuh ayam itu", apakah larangan si ayah ini menunjukkan kepada haram makan ayam? Tentu tidak.

Tetapi orang dapat berkata : Karena kita sudah mengetahui ayam itu halal, maka larangan membunuh tadi tidak menuju kepada haramnya di makan.

Kita pula berkata : Kalau membunuh kodok dikatakan "haram dimakannya" berarti kita sudah mengetahui keterangan yang mengharamkannya. Maka manakah keterangan agama yang mengharamkannya? Tidak ada!!!

Dari tiga macam keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa "tidak terdapat satupun keterangan agama yang mengharamkan kodok".

Hendak diketahui bahwa perasaan jijik akan sesuatu itu, tidak dapat dijadikan dasar untuk mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah dan RasulNya.

Allah pernah menegur Nabi Saw dengan firmannya :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ. (التحريم : ١)

Artinya : *Wahai Nabi! Mengapakah engkau (berani) mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah untukmu....?* (At-Tahriem 1).

Ayat ini menjadi contoh bagi kita dalam soal kodok tersebut dan lain-lainnya, supaya jangan kita mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah.

Sebagai tambahan Imam Asya'by pernah berkata :

لَوْ أَكَلَ أَهْلِيْ الضَّفَادِعَ لأَطْعَمْتُهُمْ. (المغنى ١١:٨٤)

Artinya : *Kalau ahliku suka makan kodok, niscaya aku beri mereka makan (kodok itu).* (Al-Mughny 11:84).

📖 : (Al-Muhalla 7:406, Subulus Salam 4:108, Nailul Authar 8:294, Al-Mughny 11:84).

BINATANG SAKIT, HALAL?

Soal : ***Bolehkah kita makan binatang yang halal yang sedang mengandung penyakit?***

Jawab :

Kalau telah diketahui binatang itu sakit, dan diketahui juga bahwa jika kita makan binatang itu tentu atau ada kemungkinan akan mendapat sesuatu

penyakit, maka dengan sendirinya tidak boleh kita makan binatang itu, walaupun asalnya halal. Karena dengan makan binatang itu, berarti kita telah menjerumuskan diri dalam suatu kebinasaan.
Perbuatan demikian dilarang Allah dengan firmanNya :

وَلاَ تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. (البقرة : ١٩٥)

Artinya : *Dan jangan kamu mencampakkan diri-diri kamu kepada kebinasaan* (Al-Baqarah 195).

MAKAN DARAH (DIDIH)

Soal : ***Saya dulu kena tembakan. Mungkin saya kurang darah, karena sekarang saya sangat kurus. Bagaimana misalnya saya makan darah (didih) lembu, bolehkah?***

Jawab :

Makan darah, menurut nash Qur'an haram.

Kekurusan saudara belum tentu karena kekurangan darah. Kalaupun betul karena kekurangan darah, belum menjadikan alasan untuk membolehkan saudara makan darah. Baiknya saudara periksakan kepada dokter. Masih ada jalan-jalan halal yang bisa menggemukkan saudara, kalau memang dapat digemukkan. Dasar kita sebagai ummat Islam adalah sabda Rasulullah Saw :

إِنَّ اللهَ أَنْـزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلاَ تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ. (أبو داود)

Artinya : *Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan juga obatnya. Ia telah adakan obat bagi tiap-tiap penyakit. Karena itu berobatlah, tetapi janganlah berobat dengan sesuatu yang haram.* (Abu Dawud).

MAKAN DALAM MASJID

Soal : ***Bagaimana hukum makan-makan dalam masjid?***

Jawab :

Tidak ada larangan orang makan dalam masjid, bahkan ada riwayat sebagai berikut :

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ : كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ الْمَسْجِدِ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ. (ابن ماجه)

Artinya : *Kata Abdullah bin Al-Harits : Di zaman Rasulullah Saw kami pernah makan roti dan daging dalam masjid* (Ibnu Majah).

Sungguhpun demikian, sudah tentu harus dijaga jangan sampai masjid itu menjadi kotor, dengan makanan dan sebagainya.

OBAT CAMPUR ARAK KETIKA DHARURAT

Soal : ***Bila dalam suatu obat-obatan terdapat campuran yang mengandung alcohol sedangkan diperlukan untuk orang sakit karena hampir sebagian besar obat-obatan mengandung alkohol, apakah hukumnya? Apakah sama dengan hukum daging babi, tetapi dalam keadaan dharurat diperbolehkan?***

Jawab :

Tentang haramnya arak, sama-sama kita telah mengetahuinya, baik sedikit maupun banyak, memabukkan atau tidak, karena yang menyebabkannya haram itu bukan "memabukkannya" atau "tidaknya" tetapi dzatnya.

Oleh karena itulah ada Hadits mengatakan :

حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيْلُهَا وَكَثِيْرُهَا. (النسائي)

Artinya : *Diharamkan arak "sedikit" dan "banyak".* (Nasa-y).

Menurut agama dan juga penyelidikan kedokteran bahwa arak itu tidak menjadi obat yang mutlak, bahkan bisa menimbulkan gangguan-gangguan yang lain.

Ketika orang hendak membuat arak untuk pengobatan, maka Rasulullah Saw berkata kepadanya :

إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ. (مسلم وأحمد)

Artinya : *Sesungguhnya arak itu bukan obat, tetapi ia (menjadikan) penyakit* (Muslim dan Ahmad).

Di lain Hadits Nabi Saw bersabda :

إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا بِهِ وَلاَ تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ. (أبو داود)

Artinya : *Sesungguhnya Allah telah mengadakan penyakit, dan obatnya dan Ia mengadakan bagi tiap-tiap penyakit obatnya. Oleh karena itu, berobatlah dengan obatnya (yang tertentu) dan janganlah berobat dengan barang yang haram* (Abu Dawud).

Dari Hadits-hadits tersebut dapat kita ketahui bagaimana kerasnya sikap agama terhadap arak.

Sebagai Muslim, sepatutnya kita tidak mempermudah hal tersebut dengan macam-macam alasan dan hilah.

Seharusnya ummat Islam mempunyai dokter-dokter Muslim yang mahir yang sanggup mendapatkan jalan untuk membuat obat yang tidak bercampur alkohol.

Lalu timbul pertanyaan : "Bagaimana hukum menggunakan arak" dalam keadaan "darurat"?

Untuk menjawab ini, lebih dahulu perlu diketahui bagaimana sifat "darurat" yang ditujukan agama.

Dalam hal "darurat" ini ada firman Allah :

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ. (البقرة : ١٧٣)

Artinya : .... *Maka barangsiapa "terpaksa" padahal tidak sengaja mau dan tidak melebihi batas (keperluan), tidaklah ada dosa atasnya. (Al-Baqarah 173).*

"terpaksa" itu salinan dari kata-kata (اضْطُرَّ) kata-kata ini pula asalnya dari (ضَرَّ) yang artinya bahaya.

"Darurat" itu juga asalnya dari (ضَرَّ).

Jadi "Dalam keadaan darurat" itu, maksudnya "dalam keadaan bahaya".

"Bahaya" yang ditujukan itu, umpamanya :mati, kebinasaan atau jalan-jalan yang membawa kepada kebinasaan/mati itu. Untuk mengukur bahaya ini, hendaklah digunakan perhitungan dan pengalaman yang tepat serta

pengetahuan "Rasa-rasa", "Agak-agak"/"kira-kira" saja tak dapat dijadikan ukuran mutlak.

Maka, kalau ada penyakit yang betul-betul akan membahayakan jiwa si sakit, serta tidak dapat obat lain dari yang ada araknya itu, maka untuk menolongnya dari bahaya kematian di ketika itu, tidak salah digunakan obat tersebut sekedar pelepas bahaya (maut).

NABI MASUKKAN TANGAN DALAM MULUTNYA

Soal : ***Benarkah nabi Muhammad Saw, sehabis makan jarinya dimasukkan di mulutnya sampai merah?***

Jawab :

Menurut riwayat, dikatakan seperti berikut :

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ وَيَلْعَقُهُنَّ. (شمائل الترمذي ٧٦)

Artinya : *Adalah Rasulullah Saw makan dengan tiga jarinya dan menjilatnya.* (Syama-il Turmudzi 76).

Biasanya Nabi Saw menjilat itu sesudah makan.

Adapun keterangan yang menyatakan jari beliau sampai merah itu belum pernah saya dapatinya.

Pandangan : mungkin ada orang menganggap bahwa cara makan Nabi Saw dengan menjilat jari sesudah makan itu, sebagai suatu cara yang kotor, atau sebagainya.

Kita menjawab : Jilatan Rasulullah Saw akan jarinya itu tidak "kotor", tidak berbahaya karena yang beliau jilat, ialah jarinya sendiri sesudah dibersihkannya.

Malah tepatnya, kalau dikatakan, bahwa orang yang makan dengan sendok garpu, maupun di rumah sendiri terutama pula di rumah-rumah makan itulah yang kotor (berbahaya), karena sendok garpu yang orang pakai itu, adalah bekas dipakai orang lain. Kecuali di rumah-rumah yang memang sendok garpu itu ditentukan untuk masing-masing, maka derajatnya tidak lebih dengan menggunakan tangan sendiri yang sudah dibersihkan lebih dahulu.

SEMBELIHAN UNTUK BERHALA

Soal : ***Orang tua saya masih kafir*** **(khalaik)**[1] ***sudah beberapa kali ibu saya memanggil untuk membantu berkorban menyembelih babi, ayam, kerbau untuk berhala. Panggilan itu tidak saya kabulkan karena saya tahu bahwa menurut Islam penyembahan berhala itu, tidak diperbolehkan (haram), sehingga sampai sekarang ibu saya marah-marah kepada saya. Bagaimanakah? Apakah saya berdosa atau tidak?***

Jawab :

Pendirian dan keputusan yang saudara ambil itu, memang sudah benar dan tepat sepanjang kehendak agama Islam, karena :

1. Sembelihan yang diadakan untuk berhala itu, adalah terlarang.
   Firman Allah :

إِنَّمَـــا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ. (البقرة : ١٧٣)

Artinya : *Allah hanya mengharamkan atas kamu : bangkai, darah, daging babi dan apa-apa yang disembelih untuk selain Allah.* (Al-Baqarah 173).

Sifat penyembelihan "untuk selain Allah" atau "yang tidak karena Allah" itu, dalam kitab-kitab tafsir dan lainnya, diterangkan diantaranya sebagai berikut :

Kata Ibnu Abbas, seorang shahabat Nabi Saw :

(مَا أُهِلَّ بِهِ): لِلطَّوَاغِيْتِ. (ابن جرير ٢:٤٩)

Artinya : *(Apa-apa*[2] *yang disembelih selain Allah) itu, ialah (sembelihan) untuk berhala-berhala.* (Tafsir Ibnu Jarir 2:49).

Kata Ibnu Jarir dalam tafsirnya 2:49 :

وَإِنَّمَا قِيْلَ (وَمَا أُهِلَّ بِهِ) لأَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا أَرَادُوْا ذَبْحَ مَا قَرَّبُوْهُ لآلِهَتِهِمْ سَمَّوْا اسْمَ آلِهَتِهِمُ الَّتِيْ قَرَّبُوْا ذَلِكَ لَهَا وَجَهَرُوْا بِذَلِكَ أَصْوَاتَهُمْ.

---

[1] Khalaik : semacam agama di Sulawesi Selatan.

[2] Asal arti (ما أهلّ به) : apa-apa yang diseru dengannya.

Artinya : *Dikatakan* (ما أهلّ به) *itu tidak lain, melainkan karena orang-orang Jahiliah dulu, biasanya apabila hendak menyembelih sesuatu yang mereka korban untuk berhala-berhala, mereka menyebut nama berhala-berhala yang mereka korbankan sesuatu untuknya, dan ketika itu mereka mengeraskan suara.....*

Kata Imam Syaukany dalam tafsirnya I:148 :

... وَمِثْلُهُ مَا يَقَعُ مِنَ الْمُعْتَقِدِيْنَ لِلأَمْوَاتِ مِنَ الذَّبْحِ عَلَى قُبُوْرِهِمْ ، فَإِنَّهُ مِمَّا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الذَّبْحِ لِلْوَثَنِ.

Artinya : .... *Dan seperti itu juga*[1] *apa yang diperbuat oleh orang-orang yang beri'tikad kepada orang-orang yang sudah mati, tentang sembelihan atas kuburan mereka. Sesungguhnya ini masuk golongan "apa-apa yang disembelih untuk selain Allah". Tidak ada perbedaan antara ini dengan sembelihan untuk berhala itu".*

Jadi, perbuatan orang tua saudara itu, termasuk dalam keterangan-keterangan tersebut.

2). Sikap saudara tidak mau mendatangi panggilan orang tua dalam hal tersebut itu, sudah tepat karena sabda Nabi :

لاَ طَاعَةَ لأَحَدٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ ... (أبو داود والنسائي)

Artinya : *Tidak boleh taat kepada seseorang dalam mengerjakan maksiat*[2] *kepada Allah* ...(Abu Dawud dan Nasa-y)

Di balik itu Allah berfirman pula :

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا. (لقمان : ١٥)

[1] Yaitu seperti sebelihan-sembelihan dengan nama berhala-berhala.

[2] Sembelihan untuk berhala itu adalah maksiat yakni perbuatan durhaka.

Artinya : *Dan jika kedua ibu bapakmu memaksa kamu untuk menyekutukan kepadaKu (Allah) sesuatu yang engkau tidak tahu, maka janganlah engkau taat kepada mereka, tetapi "gaulilah kedua-duanya di dunia dengan cara yang sopan".* (Luqman 15).

Berdasar kepada keterangan-keterangan tersebut, maka sikap saudara itu bukanlah suatu perbuatan dosa. Sikap inilah yang sebaik-baiknya dalam hal tersebut, bila saudara lakukan dengan sopan.

Kalau dengan sikap ini, orang tua saudara berkecil hati atau marah, itu bukanlah urusan saudara, secara seorang Muslim, tidak boleh kita mengerjakan sesuatu pelanggaran agama untuk menjaga hati orang, sekalipun terhadap orang tua sendiri.

MINUM OBAT WAKTU PUASA

Soal : ***Dalam bulan Ramadhan saya berpuasa, lalu saya menderita sakit batuk, menurut pemeriksaan dokter harus minum obat 3 kali sehari. Apakah membatalkan puasa atau tidak?***

Jawab :

Makan minum sebagaimana lazim tiap hari itu, kita sudah maklum bahwa makan minum tersebut membatalkan puasa seseorang.

Kemudian perlu kita ketahui apakah "makan obat" atau "minum obat" itu, hukumnya seperti makan minum biasa?

Marilah kita perhatikan beberapa pandangan berikut ini:

1. Kalau makan dan minum yang biasa yang membatalkan puasa itu, kita lihat dari jurusan semata-mata masuknya sesuatu dzat dengan perantaraan mulut, maka "makan/minum obat" itupun tentulah membatalkan puasa juga, karena dengan "makan/minum obat" itu ada sesuatu dzat yang masuk ke dalam perut kita.
2. Kalau dilihat dari jurusan "sifat" yang dikatakan makan/minum, dan "sifat" yang disebut obat maka kita dapati begini :
   a. Makan-minum adalah kebiasaan seperti dialami seluruh manusia sehari-hari, makan-minum ini tidak biasa disebut "obat".
   b. "Obat" ialah sesuatu yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit, menghilangkan rasa dan sebagainya yang tidak selalu dipakai orang, kecuali jika ada penyakit. "Obat" ini pula tidak biasa dikatakan "makan" atau "minum" yang kita maklumi.

Melihat dari jurusan perbedaan ini adalah :

- Makan-minum itu bukan "berobat".

Dan

- Berobat itu bukan "makan-minum".

Maka berdasar kepada ini, nyata "makan obat" atau "minum obat" dengan singkat dikatakan "berobat" itu tidak membatalkan puasa seseorang.

Sesudah memperhatikan dua macam pendapat tersebut adalah lebih selamat ketika "makan dan minum obat" dalam puasa itu, puasa kita batalkan, karena kita dalam keadaan menderita penyakit, sedang orang sakit boleh berbuka puasa.

Demikianlah pendapat saya, jika nanti terdapat alasan-alasan yang dapat menguatkan salah satu pendapat tersebut, boleh kita lanjutkan masalah ini.

TELUR BERKULIT TIPIS

Soal : ***Bagaimana hukum telur ayam, itik dan sebangsanya yang keluar dengan tidak berkulit keras (cangkok empuk)? Kami minta dalilnya.***

Jawab :

Tentang bolehnya makan telur binatang-binatang yang halal sudah kita ketahui.

Yang menjadi soal ialah tentang kulitnya, tipis tebalnya atau keras-lembeknya.

Sepanjang keterangan-keterangan Agama tidak terdapat perbedaan antara telur yang kulitnya tipis dan yang kulitnya keras. Oleh karena itu baik kulitnya tebal maupun tipis, asal berupa telur, tetap halal dimakan.

BURUAN MUSYRIK DISEMBELIH MUSLIM

Soal : ***Apakah dapat dihalalkan hasil buruan yang ditembak oleh seorang Tionghoa (Majusi), tetapi yang menyembelihnya orang Islam sendiri? Kalau tidak boleh bagaimana duduk Hadits ini :***

قَالَتْ عَائِشَةُ : إِنَّ قَوْمًا قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُوْنَنَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِيْ أَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ فَقَالَ : سَمُّوْا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوْا.

Dan kalau boleh, bagaimana kita harus mentafsirkan ayat Al-Maidah 3 yang berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ. (المائدة : ٣)

Sedangkan di ayat ini kita dilarang makan yang mati karena di tanduk dan di makan binatang buas, dsb. Maka apakah menjangan yang ditembak oleh orang Tionghoa tersebut termasuk dalam ayat ini? Tolong dijelaskan!

Jawab :

Lebih dahulu saya mengartikan Hadits dan ayat Qur'an yang dibawa dalam pertanyaan itu.

Hadits tersebut artinya begini :

Aisyah berkata, "Sesungguhnya ada satu kaum bertanya : Ya Rasulullah! Sesungguhnya orang-orang biasa datang kepada kami dan membawa daging : kami tidak mengetahui apakah disembelihnya dengan menyebut nama Allah atau tidak. Jawab Nabi : "Bacalah Bismillah, lalu makanlah dia". (Bukhari, Nasa-y dan Ibnu Majah).

Ayat di atas artinya :

"Diharamkan atas kamu makan bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih karena lain dari Allah, yang (mati) dicekik, yang (mati) dipukul, yang (mati) jatuh dari atas, yang (mati) ditanduk, yang (mati) diterkam binatang buas, kecuali yang kamu sembelih, (haram juga) binatang yang disembelih ditempat sembelihan untuk berhala...."

Sekarang jawaban-jawaban atas pertanyaan saudara :

1. Kalau binatang itu diburu oleh orang Tionghoa dengan tembakan atau lainnya, tetapi masih hidup lalu disembelih oleh orang Islam sendiri, teranglah halalnya, sebab dapat disembelih oleh orang Islam itu.
2. Kalau binatang yang diburu orang Tionghoa itu, terus mati karena buruannya itu, haram dimakan dagingnya oleh orang Islam karena orang Tionghoa Majusi itu bukan orang Islam dan bukan Ahli Kitab (=Yahudi dan Nasrani), yang sudah tentu waktu memburu itu tidak membaca "Bismillah" sedang dalam memburu kita diperintah mengucapkan "Bismillah", lalu baru boleh dimakan binatang buruan itu, sebagaimana sabda Nabi Saw. :

إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِلَ فَكُلْهُ. (البخاري ومسلم)

Artinya : *Apabila engkau melontar panahmu, sebutlah nama Allah (=bismillah) atasnya. Jika engkau dapatinya mati (karena panah itu), maka bolehlah engkau makan dia.* (Bukhari dan Muslim).

Dalam Hadits ini tersebut "melontar panah", tetapi Hadits berikut menunjukkan boleh dengan apa saja yang dapat melukai binatang buruan itu, baik dengan panah, tongkat tajam, parang, tikaman, tembakan dan sebagainya.

Sabda Rasulullah Saw :

إِذَا رَمَيْتَ فَسَمَّيْتَ فَخَزَقْتَ فَكُلْ. (أحمد)

Artinya : *Bila engkau melontar dengan menyebut "bismillah" dan dapat engkau melukai binatang itu, maka bolehlah engkau makan.* (Ahmad).

3. Sesudah kita mengetahui keterangan di atas, maka marilah kita memperhatikan Hadits riwayat Bukhari, Nasa-y dan Ibnu Majah itu.

   Riwayat ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang Majusi, seperti orang Tionghoa yang ditanyakan, karena kejadian yang diceritakan Aisyah itu, adalah berhubung dengan orang-orang yang baru masuk Islam; ini ternyata dari lanjutan cerita Aisyah, ia berkata :

وَكَانُوْا حَدِيْثِيْ عَهْدٍ بِالْكُفْرِ.

Artinya : *Adalah mereka yang membawa daging itu orang-orang yang baru masuk Islam.*

Sudah saya terangkan di nomor (2), bahwa orang Tionghoa (=majusi), ketika memburu atau menyembelih tentu mereka tidak akan menyebut "bismillah", sebagaimana kepercayaan kita. Berlainan dengan orang yang baru masuk Islam, ia sudah Muslim dan seharusnya sudah mengetahui ketentuan menyebut "bismillah" dalam hal memburu dan menyembelih. Maka kalau kita yang menerima daging atau makanan itu ragu-ragu; apakah ada disebutkan "bismillah" atau tidak, diwaktu itu ditentukan Nabi Saw supaya kita menyebut "bismillah", lalu bolehlah kita makan daging buruan atau sembelihan orang yang baru masuk Islam itu.

4. Ayat Al-Maidah ke 3 itu dengan tegas menerangkan bahwa *"haram makan bangkai... .. binatang yang mati karena ditanduk, dan yang mati diterkam binatang buas...."*.

   Sedang yang saudara tanyakan itu buruan yang ditembak oleh orang Tionghoa yang belum mati, karena menurut keterangan saudara sendiri, lalu binatang tersebut disembelih oleh orang Islam. Kalau memang binatang buruan itu telah mati, perlu apa lagi disembelih?

   Jadi antara ayat Al-Maidah dengan kejadian itu berlainan; ayat menentukan yang sudah mati, sedangkan buruan itu rupanya belum mati.
5. Kalau yang saudara maksudkan dalam pertanyaan di atas bahwa binatang buruan orang Tionghoa itu sudah mati; maka hukumnya adalah sebagaimana tersebut pada jawaban no.(2).

Sekian jawaban saya atas beberapa pertanyaan saudara.
Jika ada yang kurang boleh saudara ajukan pertanyaan lagi.

CARA SEMBELIHAN AHLI KITAB

Soal : *Bagaimana jalan untuk mengetahui sesuatu sembelihan itu benar secara Ahli kitab? Sekarang kita bisa melihat mereka tusuk batang leher binatang dan dipatahkannya, katanya ini cara Kristen. Bolehkah kita makan akan sesembelihan mereka?*

Jawab :

Untuk mengetahui sesuatu sembelihan itu benar secara Ahli Kitab atau tidak, baiklah kita selidiki cara-cara sembelihan mereka di zaman dahulu yang lazim mereka gunakan. Saya belum mengetahui cara-cara orang Kristen menyembelih, tetapi yang terdengar bahwa orang Yahudi menyembelih binatang itu sama dengan kita tentang caranya.

Menusuk batang leher atau mematahkannya itu baiklah dilanjutkan penyelidikan dengan bertanya kepada ahli-ahli (pendeta-pendeta) mereka dan lain-lain jalan.

IKAN LAUT DIJARING

Soal : *Apa betul ikan laut, kalau sudah kena jaring atau pancing, terus dibawa ke darat, tetapi ikan tersebut masih hidup, tidak boleh dimakan orang Islam? Seperti (kepiting, larak (remang), cucut dan sebagainya).*

Jawab :

Ikan (laut dan sungai), ketentuan hidupnya adalah di air. Kalau ada ikan yang dapat hidup beberapa jam atau beberapa hari di darat, maka tetaplah kita menamakan dia "ikan". Sebagaimana manusia ketentuan hidupnya adalah seperti yang kita alami. Kalau ada manusia yang dapat hidup berjam-jam atau berhari-hari dalam air, seperti pencari mutiara dan sebagainya, tetap mereka kita katakan manusia, tidak pernah kita menyebut mereka ikan.

Maka ikan laut atau sungai yang terdapat mati di dalam air atau mati di darat sesudah beberapa lama, adalah halal menurut firman Allah swt :

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ. (المائدة : ٩٦)

Artinya : *Dihalalkan bagi kamu "buruan laut" dan "makanan laut" sebagai bekalan untuk kamu dan musafir.* (Al-Maidah 96).

Kata-kata "makanan laut" di sini maksudnya " bangkai binatang-binatang laut".

Dan sabda Nabi Saw :

طَهُوْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ. (الترمذي والنسائي وغيرهما)

Artinya : *Laut itu suci airnya, halal bangkainya* (S.Turmudzi, Nasay, dll).

Tidak terdapat satupun keterangan agama yang mengatakan bahwa ikan yang dapat hidup di dua tempat, seperti kepiting itu, haram. Cobalah saudara minta keterangan ayat Qur'an atau Hadits Nabi Saw yang sah, dari ulama yang berkata binatang yang dapat hidup di dua tempat seperti kepiting itu haram.

IKAN SUDAH BUSUK

Soal : ***Ikan layang yang sudah busuk baunya, dan rusak, kalau kena jaring, lalu dibawa ke perahu terus mati. Bagaimana hukumnya?***

Jawab :

Di atas sudah diterangkan bahwa ikan laut/sungai itu halal, biar terdapat mati atau hidup.

Jadi, ikan layang dan yang seumpamanya, juga halal. Adapun hal bau busuk atau rusak itu, adalah soal lain.

Kalau bau busuk atau rusaknya ikan itu, tidak membahayakan kesehatan. Tidaklah dapat diharamkan orang memakannya. Hendaklah diketahui bahwa tidak semua yang bernama "busuk" itu haram, sebagaimana tidak semua yang "tidak busuk" itu halal.

IKAN MASIH ADA TAHINYA

Soal : ***Bagaimana ikan laut yang dipindang atau digodog, tetapi tahinya (kotorannya) tidak dibuang, seperti pindang loyang, lembung, tongkol dan lain-lain?***

Jawab :

Tidak terdapat keterangan dari Allah atau Nabi Saw mengatakan bahwa "kotoran" bangsa ikan itu haram, baik kotoran yang sudah keluar maupun yang masih ada dalam perutnya. Oleh karena itu halallah pindang atau masakan ikan yang ditanyakan di atas.

TENTANG HARAM/HALALNYA ANJING

Soal : ***Kirimkan Hadits yang shahih tentang haramnya anjing, meskipun dalil umum.***

Jawab :

Tidak ada satupun Hadits, baik yang shahih atau lemah, baik secara khusus atau umum yang mengharamkan anjing.

Soal : ***Kirimkan dalil Qur'an, meskipun dalil umum, halalnya anjing.***

Jawab :

Dalam Qur'an Allah berfirman :

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِيْ الْأَرْضِ جَمِيْعًا.

Artinya : *Dialah (=Allah) yang telah mengadakan bagi kamu apa-apa yang ada di bumi semuanya.*

Dalam ayat ini, ada kata-kata "bagi kamu". "Bagi kamu" ialah untuk keperluan kamu. Di dalam keperluan itu termasuk "makan". Jadi : boleh dimakan. "Boleh dimakan ini ialah yang kita katakan halal".

Soal : ***Anjing halal itu berdasarkan apa?***

Jawab :

Pertama : berdasarkan ayat Qur'an yang tersebut di atas, kedua : Dalam Qur'an di surah al-Baqarah 173, surah An-Nahl 115 dan surah al-An'am 145 Allah telah membatas dengan kata-kata "hanya" bahwa binatang yang haram itu hanya babi saja, berarti yang lain dari babi, seperti anjing dan lain-lainnya tidak haram. Ketiga : tidak ada satupun ayat Qur'an atau Hadits Nabi Saw yang mengharamkan anjing. Keempat: anjing itu termasuk benda-benda keduniaan :tiap-tiap benda keduniaan mempunyai hukum "halal". Untuk mengatakan "haram" perlu ada keterangan yang tegas dari Allah atau dari Nabi, sedang tentang anjing itu, tidak ada satupun keterangan agama yang mengatakan dia "haram".

Dalam soal benda-benda keduniaan, seperti anjing itu, seharusnya kitalah yang "minta keterangan dari orang yang mengharamkannya. Cobalah saudara tuntut dari mereka ayat Qur'an atau Hadits Nabi Saw yang mengharamkan anjing.

CUKA DARI ARAK?

Soal : ***Apakah ada keterangan bahwa cuka yang dibuat daripada khamar yang jadi khamar dengan sendirinya itu, halal?***

Jawab :

Dalam "pertanyaan saudara itu, ada keganjilan. Saudara mengatakan dibuat, lalu saudara sebutkan jadi dengan sendirinya".

Saya rasa kalau dibuat, bukan "jadi dengan sendirinya". Kalau dibuat dia mesti menjadi karena pembuatan itu.

Maka cuka yang dibuat dari arak itu adalah haram, sebagaimana riwayat berikut :

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلاًّ فَقَالَ : لاَ.

(مسلم)

Artinya : *Dari Anas bahwa Nabi Saw pernah ditanya tentang arak yang akan dijadikan cuka, maka jawabnya :"Tidak boleh".* (R.Muslim II juz II halaman 270).

OTAK BABI DI BUMBU MASAKAN

Soal : *Bagaimana hukum sebenarnya atas kedudukan dari bumbu masak (vitsin) yang dibuat dari otak babi, mengingat bahwa kalau kita periksa menurut unsur-unsur kimia daripada vitsin yang dibuat dari otak babi maupun sapi tidak ada perbedaan sama sekali, padahal otak sapi adalah halal?*

Jawab :

Binatang babi hukumnya haram, dengan sendirinya otaknyapun haram.

Proses kimia itu ada dua macam : (1) Ada yang berubah karena tabiat atau sifatnya yang tidak diusahakan oleh manusia. (2) Ada yang prosesnya itu karena diatur oleh manusia.

Kalau proses yang terjadi karena tabiatnya itu, seperti kebanyakan benda yang terdapat dalam alam ini, rasanya tak perlu kita perpanjang, kita sama-sama menerimanya.

Yang jadi persoalan kita, adalah proses kimia yang terjadi karena usaha manusia (=yang sengaja dibuat atau diadakan).

Dalam Hadits yang sah, diterangkan bahwa ada orang bertanya kepada Nabi Saw tentang arak dijadikan cuka boleh atau tidak? Dijawab oleh Nabi Saw :"Tidak boleh".

Arak haram, cuka halal. Tentu unsur-unsur arak lain dengan unsur-unsur cuka. Mengapa Nabi Saw tidak membolehkannya? Apakah karena unsurnya sama? Ini tidak bisa jadi. Kalau sama mengapa yang satu dinamakan arak, dan yang satu dinamakan "cuka". Yang satu "haram" sedang yang lain "halal".

Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang haram, seperti arak itu, tidak dapat diubah oleh manusia untuk dijadikannya halal.

Begitu juga otak babi, dia haram. Tidak dapat menjadi halal dengan sebab diubah oleh manusia. Dia tetap merupakan sesuatu yang haram, sekalipun unsurnya sama dengan yang halal sesudah diubah oleh manusia.

Dalam pertanyaan di atas saudara mengatakan, bahwa unsur kimia vitsin yang dibuat dari otak babi itu ada bedanya dengan otak sapi yang halal.

Sapi atau otak sapi, secara omongan biasa, pada prinsipnya memang halal. Tetapi kalau kita dudukkan benar-benar pembicaraannya, kita akan dapati ada sapi yang halal dan ada sapi yang haram. Sapi yang mati dengan disembelih menurut ketentuan agama adalah halal dan sapi yang mati dengan tidak disembelih menurut ketentuan agama, hukumnya haram.

Sapi yang mati disembelih menurut agama dan yang mati sebelum disembelih itu, tentu tidak berubah unsur otaknya. Mengapa yang satu haram dan yang satu halal? Mengapa saudara penanya samakan otak babi tersebut dengan sapi yang halal, tidak dengan sapi yang haram?

Ada perbandingan lain lagi :

(1). Dalam Hadits riwayat Bukhari dan Muslim ada diceritakan bahwa orang-orang Yahudi dulu, biasa membuat sebangsa lilin dari gajih (lemak, gemuk) bangkai. Ada orang bertanya kepada Nabi Saw tentang hukumnya, Nabi Saw menjawab :

لاَ ، هُوَ حَرَامٌ

Artinya : *Tidak (boleh) dia (tetap haram).*

Kita tahu bahwa lilin itu, pada pokoknya suatu benda yang hukumnya halal. Bangkai atau gemuknya : haram, "gemuk" dari bangkai yang haram, tidak dibenarkan oleh Nabi Saw, untuk dibuat lilin yang halal. Dalam hal arak tersebut di atas dan dalam hal gemuk menjadi lilin ini, Nabi Saw tidak menyinggung-nyinggung hal unsur-unsur kimia: Nabi Saw tetap berkata : "Tidak boleh".

Begitu juga hendaknya dengan vitsin yang ditanyakan.
Soal nama karena proses kimia yang diusahakan itu, tidaklah menjadi urusan, tetapi yang perlu diurus : vitsin itu dibuat dari campuran apa, cuka itu dibuat dari apa, lilin itu dibuat dari apa?

(2).Ada riwayat :

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ عَنهَا. فَقَال : إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ. قَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ. (أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي)

Artinya : *Dari Wail bin Hujr, bahwa Thariq bin Suwaid Al-Ju'fy pernah bertanya kepada Nabi Saw tentang arak Nabi melarangnya. Lalu ia berkata : "Aku hanya menggunakannya untuk obat". Nabi menjawab : "sesungguhnya dia itu bukan obat, tetapi racun (=penyakit)".*(R.Ahmad,Muslim, Abu Dawud dan Turmudzi).

(3).Ada lagi sabda Nabi Saw :

وَلاَ تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ. (حديث صحيح رواه أبو داود)

Artinya : *....dan janganlah kamu berobat dengan sesuatu yang haram.* (HSR.Abu Dawud).

Dalam Hadits di no.2 dan no.3, Nabi Saw melarang penggunaan arak dan barang-barang yang haram untuk obat dengan tidak memberi penjelasan tidak membicarakan soal perubahan dzatnya (=proses kimianya). Diluar dari Hadits-hadits itupun tidak ada penjelasan dari Nabi Saw.

Karena itu seharusnya kita juga berpegang kepada keumumannya, yaitu: berubah dzat arak atau barang haram itu, atau tidak berubah, tetap "tidak boleh".

Dalam larangan Nabi Saw akan barang-barang yang haram itu, termasuk "otak babi".

WALIMAH : KEDUNIAAN ATAU KEAGAMAAN

Soal: ***Walimah itu, apakah urusan dunia ataukah akhirat?. Kebiasaan walimah di Bawean mengandung kepercayaan Agama, dengan disertai doa-doa waktu hidangan nasi, jajan akan diangkat atau sedang dihadapkan, agar perkawinan itu dapat kekal dan mendapat keturunan yang shalih. Apakah perbuatan tersebut ada keterangan yang sah dari Agama?***

Jawab :

WALIMAH ialah kenduri perkawinan atau lainnya, yaitu makanan yang diadakan untuk perkawinan atau yang lainnya.

Walimah perkawinan itu hukumnya wajib. Rasulullah Saw bersabda kepada shahabat Abdurrahman bin 'Auf:

أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. (رواه البخاري ومسلم وغيرهما)

Artinya : *Adakan walimah, sekalipun dengan seekor kambing.* (Bukhari, Muslim dll).

Walimah perkawinan karena diperintah oleh Nabi Saw dan merupakan satu upacara dalam perkawinan maka dia termasuk dalam urusan keagamaan.

Doa-doa yang pernah dilakukan oleh Nabi Saw adalah sebagai berikut :

1. Sesudah Nabi Saw bertanya kepada Abdurrahman bin 'Auf mahar apa yang diberikan kepada isterinya dan setelah Abdurrahman menjawab, maka Nabi Saw mendoakan dengan ucapan :

فَبَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. (رواه البخاري)

Artinya : *Mudah-mudahan Allah memberi berkat kepadamu. Berwalimahlah walaupun dengan seekor kambing.* (Bukhari).

Ini doa sebelum diadakan walimah.

II. Ada riwayat :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَسْرٍ أَنَّ أَبَاهُ صَنَعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا فَدَعَاهُ فَأَجَابَهُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ. (رواه ابن أبي شيبة ومسلم وأبو داود وغيرهم)

Artinya : *Dari Abdillah bin Basr, bahwa bapaknya pernah membuat makanan untuk Nabi Saw, lalu ia mengundang Nabi Saw dan Nabi perkenankan, maka tatkala selesai dari makan, Nabi Saw berdoa: Ya Allah, ampunkan mereka dan berilah rahmat kepada mereka, dam berilah berkat kepada mereka tentang rizqi yang Engkau telah berikan kepada mereka.* (Ibnu Abi Syaibah, Muslim, abu Dawud dll)

III. Diriwayatkan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ : بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ.

(أحمد وغيره)

Artinya : *Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Saw biasa, jika mendoakan orang apabila ia kawin, dengan ucapan : Mudah-mudahan Allah beri berkah kepadamu, dan mudah-mudahan Allah kekalkan berkahnya atasmu, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kamu di dalam kebaikan* (Ahmad dll).

Demikianlah sebagian dari riwayat-riwayat yang berhubung dengan doa Nabi Saw dalam perkawinan dan undangan makan.

Diantara begitu banyak riwayat, tidak terdapat satupun riwayat sebagaimana yang dilakukan di Bawean itu.

Berdoa waktu hidangan nasi dsb, berdoa waktu mengangkat hidangan, berdoa waktu dihadapkan hidangan dan sebangsa dengan itu merupakan cara keagamaan, sedang contoh dari agama tidak ada sama sekali.

Sesuatu ucapan yang menyerupai agama serta tidak ada contoh atau kebenaran dari agama disebut bid'ah sedang bid'ah itu terlarang oleh Nabi Saw dengan sabdanya:

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ. (رواه مسلم)

Tiap-tiap bid'ah adalah sesat. (R.Muslim)

MAKAN MAKANAN ORANG KEMATIAN

Soal : ***Bolehkah kita makan makanan orang kematian pada waktu tiga harinya, karena saya diundang tidak datang, lalu diantarkan makanan itu ke rumah. Apakah makanan itu boleh dimakan, atau dikembalikan atau dibuang. Mohon penjelasan.***

Jawab :

Makanan yang diadakan di rumah orang kematian pada hari ketiganya dan sebagianya, biasanya disebut tahlilan dan selamatan orang mati. Makanan itu sudah tidak syak lagi tentang haramnya.

Diantara dalil-dalilnya ialah:

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ: كُنَّا نَعُدُّ الاِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ. (رواخ أحمد)

Artinya : *Dari Jarier bin Abdullah al-Bajaly, ia berkata: Adalah kami (shahabat-shahabat Nabi Saw) menganggap berkumpul-kumpul ke rumah ahli maiyit, dan membikin makanan sesudah ditanamnya itu (masuk) meratap.* (Ahmad)

"Meratap" diharamkan oleh agama. Maka "Makanan Kematian" itupun haram.

Sesudah jelas keterangan di atas maka :

a) Tidak boleh kita makan makanan orang kematian itu.
b) Kalau makanan itu diantarkan ke rumah kita, wajib kita buang dan peringatkan ahli keluarga yang mengantar itu, bahwa perbuatan itu dilarang oleh agama.

Semua hal-hal yang dilarang oleh Agama, tidak perlu kita menjaga perasaan orang. Mereka berbuat demikian, berarti juga mereka menyakitkan hati kita.

TERPAKSA MINUM ARAK

Soal: *Seorang Muslim bergaul dengan bangsa asing, kemudian dengan terpaksa minum-minuman keras(arak). Apakah tetap berdosa, tidak ada pertimbangan lain?*

Jawab :

Kita sama-sama sudah maklum bahwa arak atau khamr itu diharamkan oleh Agama, sedikit atau banyak.

Yang dikatakan terpaksa itu ialah sesuatu keadaan atau kejadian yang lazimnya membahayakan , atau membawa maut kepada kita. Umpamanya seorang tersengkang tulang ikan. Ditakdirkan tidak dapat jalan atau kesempatan untuk mengeluarkan tulang itu. Kalau dibiarkan akan membawa maut, tetapi kalau diminumkan arak, akan menolong. Maka di waktu itu barulah dikatakan "terpaksa" minum arak.

Dalam pernyataan saudara di atas, saudara tidak terangkan sifat terpaksa itu. Apakah yang dimaksudkan terpaksa di situ, bahwa kalau kita tidak minum arak, akan dibunuh sedang kita tidak dapat melawan? Kalau betul demikian. Baru boleh dikatakan "terpaksa".

Kalau terpaksa yang saudara tunjukkan dalam pertanyaan itu, karena malu, takut diejek, takut diboikot, takut tidak ditolong, takut putus hubungan, takut barang saudara tidak di beli, takut rahasia saudara dibuka, takut dikatakan tidak tahu adat (etiket) internasional dsb, maka menurut pengertian agama itu semua bukanlah "hal-hal terpaksa".

Kalau orang memaksa saudara dengan omongan supaya saudara minum arak, umpamanya, mengapa saudara segan memaksa dia dengan omongan juga supaya ia tidak minum arak?

SEMBELIHAN TIDAK KARENA ALLAH

Soal: *Minta keterangan yang jelas mengenai binatang yang disembelih tidak karena Allah!*

Jawab :

Dalam *AlMuslimun* No.33/III/1971[1],sudah saya sebutkan semua macam walimah/pesta yang dibenarkan oleh Agama, ada 5 macam.

[1] Lihat "Walimah : Keduniaan atau Keagamaan"

Selain dari 5 macam itu dan semua macam selamatan yang tersebut dalam masalah No.625 adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Agama.

Maka "Binatang yang disembelih tidak karena Allah" yang ditunjukkan oleh ayat al-Qur'an surah an-Nahl 115 itu, ialah sembelihan untuk selamatan-selamatan yang tersebut dalam masalah No.625 dan yang seumpamanya, seperti : kenduri maulid, kenduri Mi'raj, kenduri puasa Syawwal, kenduri ulang tahun, kenduri memperbaharui perkawinan, dsb.

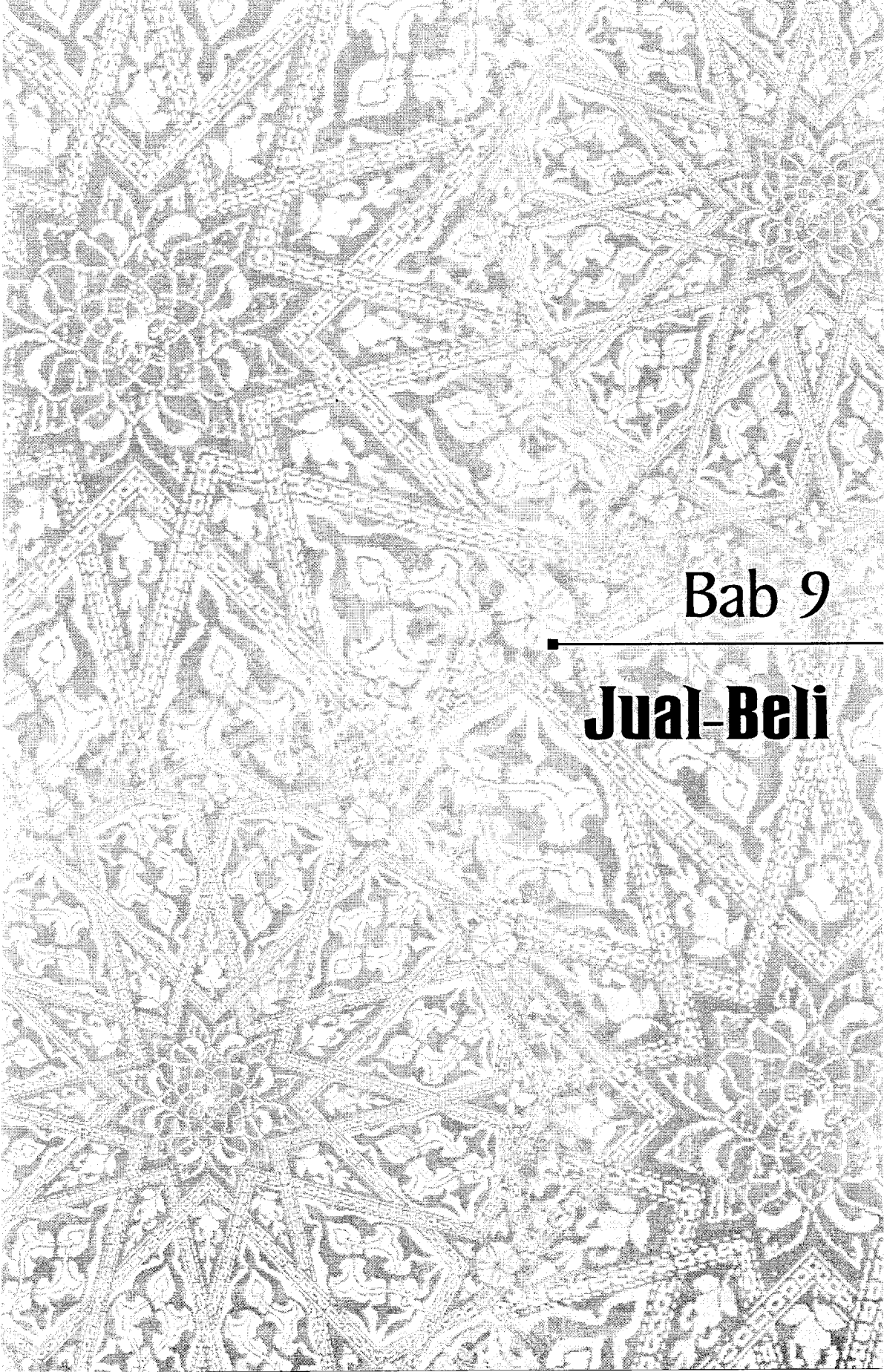

Bab 9

Jual-Beli

MENJUAL BABI

Soal : ***Bagaimana hukum seorang Islam memburu babi, lalu dijual (diberikan) kepada orang yang suka memakannya (bukan Muslim). Atau diberikan kepada orang miskin untuk dijualkan dan uangnya dipergunakan untuk belanja.***

Jawab :

Soal tersebut dapat kita pecahkan menjadi tiga:

1. Menjual babi.
2. Memberi babi atau menghadiahkan babi
3. Memberi babi kepada orang yang hendak menjualnya.

MENJUAL BABI kepada siapa saja, baik kepada orang yang suka memakannya atau tidak, itu telah dilarang oleh agama sebagaimana sabda Nabi Saw :

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ والْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ. (البخاري)

Artinya : *Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual-beli arak dan bangkai dan babi dan patung-patung berhala. (*Bukhari dan Muslim).

MEMBERIKAN babi buruan atau menghadiahkan kepada seseorang, tidak sama dengan menjualnya kepada orang itu, sedang larangan yang tegas tentang "memberikan"atau "menghadiahkan" itu tidak terdapat.

MENGHADIAHKAN babi untuk dimakan atau dijual, kalau pemberiannya itu kepada orang Islam, berarti kita telah membantu saudara kita mengerjakan larangan Agama. Berdosalah orang yang membantu saudaranya yang melanggar Agama.

Kalau pemberian itu kepada orang yang bukan Islam, baik orang ini digunakan untuk makan maupun hendak menjualnya, bukanlah urusan kita. Ini tanggungan orang yang memakan atau menjualnya.

BATAS UMUR PEDAGANG

Soal : ***Adakah batas-batas umur dalam dunia perdagangan yang mempengaruhi sah atau tidaknya orang berjual-beli?***

Jawab :

Dalam kitab-kitab fiqih disebutkan bahwa :

1. Anak kecil, maupun sudah *mumaiyyiz* (yang dapat membeda-bedakan sesuatu) atau belum *mumaiyyiz*, jual belinya tidak sah.

2. Jual-beli anak yang sudah *mumaiyyiz* sah, bila diizinkan oleh walinya.
3. Tidak sah jual-beli anak yang sudah *mumaiyyiz* dengan tidak seizin walinya, melainkan tentang barang-barang yang kecil-kecil.
4. Tidak sah jual-beli, kalau belum baligh.
5. Sah jual-beli anak kecil akan sesuatu yang sedikit (kecil). Walaupun belum *mumaiyyiz* dan walaupun tidak diizinkan oleh walinya.

Untuk masing-masing pendapat tersebut, ada dibawakan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits, tetapi tidak ada satupun di antara dalil-dalil ini yang munasabah (sesuai) dengan hal batas umur pedagang.

Orang yang berpendirian"tidak sah jual beli, kalau belum baligh" itu, di antara alasan-alasannya ialah bahwa perintah-perintah agama itu dikenakan kepada *mukallaf*, sedang yang disebut *mukallaf* ialah orang yang sudah baligh. Pendapat ini tidak dapat kita terima benarnya, karena tidak ada "perintah" Allah atau Nabi Saw bahwa kita harus (mesti, wajib) berjual-beli.

Berjual-beli itu sudah ada sejak sebelum Islam. Kedatangan Islam membenarkan orang berjual-beli bukan memerintah berjual-beli.

Firman Allah :

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. (البقرة : ٢٧٥)

Artinya : *Dan Allah menghalalkan jual-beli, tetapi ia mengharamkan riba.* (Al-Baqarah 275)

Pendeknya : tidak terdapat satupun alasan Agama yang dengan tegas membatas umur seseorang yang hendak berjual-beli.

Malah ada riwayat :

أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ اشْتَرَى مِنْ صَبِيٍّ عُصْفُوْرًا فَأَرْسَلَهُ. (ابن أبي موسى)

Artinya : *Bahwa Abu Darda' membeli dari seorang anak kecil seekor burung gereja, lalu ia lepaskannya.* (Ibnu Abi Musa).

Riwayat ini walaupun belum tentu sah, menunjukkan seorang anak kecil berjual-beli.

Oleh karena itu sahlah jual-beli yang dilakukan oleh anak kecil belum baligh.

📖 : المغنى ٤:٦ - المحلى ١:٢٠

MENGEMBALIKAN SEBANYAK YANG DIPINJAM

Soal : *Seseorang meminjam beras satu kilo dibayar dengan satu kilo pula: kedua-duanya sudah suka sama suka. Bagaimana hukumnya? Ada yang berkata itu haram. Betulkah yang demikian?*

Jawab :

Memang ada ulama yang berkata cara yang ditanyakan itu haram. Mereka berdalil dengan beberapa Hadits yang tidak dapat diterima, karena bertentangan antara satu dengan yang lain. Mereka haramkan itu karena dianggapnya perbuatan tersebut masuk bagian "riba".

Soal riba ini memang panjang. Kalau hendak diterangkan dalil-dalil dan pembicaraan-pembicaraannya, rasanya tidak akan habis dalam 7 atau 8 nomor *AlMuslimun* kita. Oleh karena itu saya anjurkan saudara membaca *Pembela Islam* nomor 51/52 penerbitan "Persatuan Islam" Bandung yang khusus memuat masalah tersebut.

Berikut ini saya bawakan satu saja Hadits dari beberapa banyak Hadits itu, supaya dapat diperhatikan sampai di mana kebenaran Hadits-hadits yang orang jadikan alasan: tidak boleh mengganti satu kilo beras dengan satu kilo beras.

Begini haditsnya :

اَلتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى إِلاَّ مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ.

Artinya : *(Berjual-beli, tukar-menukar) kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, sya'ier (beras Belanda) dengan sya'ier dan garam dengan garam, harus sama dan tunai. Barangsiapa menambah atau minta tambahan, maka sesungguhnya ia telah melakukan riba, kecuali kalau berlainan macamnya.*

Dalam Hadits ini diterangkan: tukar-menukar/ganti-mengganti itu harus sama, tunai dan tidak boleh lebih.

Jadi menurut Hadits ini, ketika kita meminjam 1 kilo sya'ier maka di waktu itu juga kita harus membayar 1 kilo dan tidak boleh ditambah.

Cobalah saudara fikirkan keanehan isi Hadits ini!

Apakah arti orang meminjam 1 kilo lalu ketika itu juga ia harus membayar 1 kilo? Apa gunanya orang meminjam kalau di waktu itu juga ia harus mengembalikan sama dengan yang dipinjamnya?

Patutkah Nabi Saw yang mendapat pimpinan dari Allah bersabda demikian? Tentu tidak, dan kita sekali-kali tidak akan dapat menerima, kalau Rasulullah Saw sampai mengucapkan yang demikian.

Oleh karena itu meminjam 1 kilo beras dengan dibayar 1 kilo itu, boleh, terutama pula kalau yang memberi pinjaman dan yang meminjamnya suka sama suka.

BERJUALAN DALAM MASJID

Soal : ***Bolehkah berjualan dalam masjid?***

Jawab :

Tentang ini cukup saya bawakan beberapa larangan dari Rasulullah Saw. Sabdanya :

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيْعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِيْ الْمَسْجِدِ فَقُوْلُوْا : لاَ أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ. (الترمذي)

Artinya : *Apabila kamu dapati orang berjual-beli dalam masjid, maka katakanlah: "kiranya Allah tidak menguntungkan daganganmu".* (S. Turmudzi).

Ada lagi riwayat :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عِنْ جَدِّهِ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِيْ الْمَسْجِدِ... (أبو داود وغيره)

Artinya : *Dari "Amir bin Syu'aib dari bapaknya, dari datuknya, ia berkata: Rasulullah Saw telah melarang orang berjual-beli dalam masjid ...* (Abu Dawud dan lainnya).

Hadits dan riwayat tersebut, dengan tegas melarang orang berjual-beli apa saja dalam masjid.

Oleh karena itu seharusnya kita menjauhi diri dari perbuatan yang telah dilarang oleh Nabi Saw walaupun pandangan kita barang jualan itu kecil

dan tidak akan mengotorkan masjid. Rasanya lapangan untuk berdagang masih luas.

MENJUAL KOTORAN SAPI

Soal : *Orang menjual kotoran sapi atau kerbau untuk rabuk Sawah. Apakah halal makan dari uang tersebut? Kalau halal bagaimana arti Hadits yang termuat dalam Al Muslimun No.8 yang berbunyi: (Lihat halaman 82).*

(وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ)

Jawab :

Tidak terdapat keterangan agama yang mengatakan tahi sapi, kerbau dan sebagainya itu haram atau najis, walaupun semua itu teranggap kotor. Karena itu kalau ada orang berjual beli tahi-tahi tersebut baik digunakan untuk rabuk sawah maupun lainnya tidak ada halangan kita makan dari uangnya.

Hadits tersebut artinya: *"Dan sesungguhnya Allah, apabila mengharamkan makan sesuatu atas satu kaum, maka ia mengharamkan pula harganya atas mereka."*

Menurut Hadits ini yang haram, ialah: harga dari sesuatu yang haram, yaitu umpamanya uang jual-beli babi sebab babi itu haram dimakan.

Adapun kotoran sapi, kerbau dsb, karena tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka tak dapat dimasukkan pada Hadits Nabi Saw itu.

KOPERASI

Soal : *Bolehkah dalam Islam jual-beli dengan cara koperasi?*

Jawab :

Koperasi-koperasi yang umum kita ketahui, baik koperasi yang anggota-anggotanya menyimpan, lalu meminjam dari koperasi itu maupun koperasi yang anggota-anggotanya meminjamkan uang lalu mendapat keuntungan dari hasil koperasi itu, semua ini tidak ada yang dapat dimasukkan dalam larangan-larangan baik tentang bentuknya ataupun cara-caranya. Mungkin yang menyebabkan saudara penanya mengajukan pertanyaan tersebut, bukan koperasinya, tetapi uang bunga (renten) atau keuntungan yang didapat dari hasil koperasi itu. Memang sebagian orang Islam menganggap bahwa bunga (renten) dan keuntungan dari hasil koperasi itu masuk bagian "riba" yang diharamkan Islam. Baik kita dudukkan masalah ini dengan ringkas :

"Riba" itu bahasa Arab, artinya menurut bahasa ialah : Tambahan atau lebihan.menurut bahasa pula[1] semua tambahan, boleh disebut "riba" tetapi yang menjadi soal : "Apakah tiap-tiap macam tambahan itu termasuk riba yang diharamkan Allah? Tidak, karena "riba" yang Allah dan NabiNya haramkan itu, ialah sebagaimana diterangkan oleh imam Ar-Razy dalam tafsirnya juz 3 hal 50. Begini :

"Adalah di zaman jahiliah, apabila seorang berhutang kepadanya seratus dirham sampai satu masa, maka jika sampai masa yang ditentukan itu, tetapi yang berhutang tidak mempunyai uang untuk membayar hutangnya, maka yang memberi hutang berkata: "Tambahlah uang supaya aku tambah masanya pula."terkadang uang seratus itu ia jadikan dua ratus. Kemudian jika sampai masa ketentuan yang kedua, ia berbuat seperti itu juga, kemudian sampai beberapa banyak tempo. Maka dengan sebab 100 dirham itu, ia mengambil beberapa ganda. Berdasar keterangan ini, nyata bahwa bunga, renten, keuntungan yang diperdapatkan dari koperasi, bank dan sebagainya, itu bukanlah "riba yang diharamkan agama" karena berlainan sifatnya.(saya anjurkan saudara membaca "Kitab Riba" A. Hassan, keluaran "Persatuan Islam" Bangil.

HARGA BINATANG YANG BELUM DIKETAHUI HALAL HARAMNYA

Soal : ***Betulkah haram menerima uang harga binatang yang belum diketahui halal dan haramnya itu?***

Jawab :

Sebelum menjawab soal yang ditanyakan itu, perlu diketahui lebih dahulu, mana binatang yang dihalalkan dan mana yang diharamkan oleh agama.

Hal makan binatang-binatang ini masuk urusan keduniaan. Sudah sering kami bentangkan bahwa semua urusan keduniaan hukum asalnya, adalah mubah atau halal, kecuali mana-mana yang dibatasi oleh agama, baru mempunyai hukum-hukum tersendiri. Demikian juga binatang-binatang asal ketentuannya :"semua binatang halal".

Di antara alasan-alasannya ialah firman Allah :

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِيْ الْأَرْضِ جَمِيْعًا. (البقرة : ٢٩)

[1] Bukan menurut ketentuan agama

Artinya : *Allahlah yang mengadakan bagi kamu apa-apa yang ada di bumi sekaliannya.*(Al-Baqarah 29).

Lalu kita selidiki mana yang dikecualikan atau yang diharamkan dari semua binatang-binatang.

Terdapat Allah berfirman kepada Nabi Muhammad Saw :

قُلْ لاَ أَجِدُ فِيْ مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوْحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ. (الأنعام : ١٤٥)

Artinya : *Katakanlah:"Aku tidak dapati dalam kitab yang diwahyukan kepadaku (makanan) Yang diharamkan bagi orang yang mau memakannya, melainkan jika makanan itu (berupa) bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi- karena ia sesungguhnya ia kotor- atau sesuatu yang disembelih karena lain dari Allah."* (Al-An'am 145). [1]

Dengan kata-kata "melainkan" maka ayat ini membatas bahwa yang haram dimakan itu hanya empat macam saja, tidak ada lainnya.

Jadi dari antara binatang-binatang hidup hanya babi saja yang diharamkan agama, dan selain babi, semua binatang halal, menurut firman Allah Al-Baqarah 29 tersebut di atas.

Tidak seorangpun berhak mengharamkan binatang-binatang yang sudah Allah halalkan itu, sehingga Nabi Muhammad yang menjadi utusan Allah dan mempunyai beberapa hak dalam menjalankan agama pun pernah bersabda :

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ بِيْ تَحْرِيْمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لِيْ... (مسلم وغيره)

Artinya : *Wahai manusia! Sesungguhnya aku tidak berhak mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan Allah bagiku.....(*Muslim dan lainnya).

Firman Allah pula :

قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. (الأنعام :١١٩)

Artinya : *Sesungguhnya Dia telah terang-terangkan kepada kamu apa-apa*

[1] Ayat-ayat semakna dengan ini ada di Surah Al-Baqarah 173 dan Al-Maidah 3.

yang Dia haramkan atas kamu, kecuali sesuatu yang kamu terpaksa kepadanya. (Al-Maidah 102).

Maka menurut keterangan-keterangan dan dalil-dalil tersebut nyata bahwa tidak ada binatang yang belum diketahui halal haramnya semua sudah diketahui. Beginilah hukum asalnya.

Jadi, menerima harga jual binatang selain dari babi tidak dapat diharamkan. Adapun larangan makan keledai negeri, binatang bersiung, binatang yang berkuku untuk menyambar, yang tersebut dalam Hadits-hadits shahih tidak bisa diharamkan, karena kalau kita mengharamkannya, akan bertentangan dengan firman Allah dan sabda Nabi Saw yang telah membatas, sebagaimana yang tersebut di atas. Mustahil Nabi Saw berani menentang firman Allah.

Hadits-hadits yang berhubung dengan larangan makan kucing, landak dan kuda semua tidak sah, bahkan ada riwayat yang membenarkan orang makan kuda yaitu :

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَأَذِنَ فِيْ لُحُوْمِ الْخَيْلِ. (البخاري ومسلم وغيرهما)

Artinya : *Dari Jabir, bahwa Nabi Saw melarang pada hari peperangan Khaibar tentang makan keledai negeri*[2]*, tetapi beliau mengidzinkan makan daging kuda* (Bukhari, Muslim dll).

UANG RIBA / JUDI UNTUK AMAL

Soal : ***Bolehkah uang/ barang hasil dari sesuatu yang termasuk riba atau haram, lalu diwaqafkan, disedekahkan kepada sesuatu yang termasuk fie sabilillah? Bagaimana hukumnya? Contohnya : Saya mendapat uang dari main judi, lalu akan saya amalkan untuk kepentingan masjid, madrasah dsb.***

Jawab :

Riba dan judi, sebagaimana telah dimaklumi adalah perbuatan yang diharamkan oleh agama kita. Hasil dari riba dan judi itupun menjadi haram, karena yang diperdapat dari riba dan judi itu, dari pandangan Agama adalah

[2] Menurut riwayat-riwayat Nabi Saw melarang makan keledai negeri ini, bukan karena "haramnya" tetapi karena "belum dibagi" menurut aturan pembagian barang rampasan perang *(ghanimah)*.

sebagai hak orang yang berhutang riba dan orang yang kalah dalam perjudian itu.

Barang yang haram itu tetap haramnya dan tidak bisa berubah menjadi yang lain, kecuali dalam hal-hal yang terpaksa seperti makan babi di waktu darurat umpamanya.[1]

Tentang uang judi dan riba ini tidak terdapat satupun keterangan Agama yang membenarkan orang menggunakan untuk waqaf, sedekah dan sebagainya, walaupun waqaf dan sedekah itu sudah tentu baiknya.

Malah ada Hadits yang berbunyi demikian :

مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ. (الحاكم)

Artinya : *Barangsiapa dagingnya asal dari jalan yang haram, maka nerakalah yang terlebih patut baginya.*(Hakim).

Hadits ini sungguhpun soalnya berhubungan dengan daging, tetapi halnya sama dengan uang riba dan judi yang ditanyakan, karena uang riba dan judi timbul dari jalan haram.

Firman Allah swt pula :

وَلاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. (البقرة : ١٨٨)

Artinya : .... *Dan janganlah kamu makan harta-harta kamu di antara kamu dengan jalan yang batil* (Al-Baqarah 188).

Kesimpulan ayat ini, melarang kita makan harta orang dengan jalan yang tidak sah. Tiap-tiap larangan itu hukumnya haram.[2] Jadi karena uang riba dan judi, karena kedua-dua macam perbuatan ini juga telah dilarang.

SYIRKATUL-ABDAN (Kerjasama Badan)

Soal : ***Dua orang suami isteri telah meninggal dunia dengan keadaan bersamaan dan meninggalkan warisan, berupa sebuah mobil dan meninggalkan pula 2 orang anak sebapak.***

Maka untuk warisan tersebut, apakah dapat dihukumkan; mobil itu jatuh kepunyakan suami isteri yang meninggal tadi? Dengan dasar mereka di waktu hidupnya menurut kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Islam di kampung saya, disamping si

[1] Lihat halaman 500

[2] Lihat AlMuslimun No.5 Tahun I, bagian Ushul Fiqih.

suami bekerja untuk menafkahi dirinya berdua, si isteri bekerja pula umpamanya menjahit dsb. Apakah dapat kita hukumkan syirkah?

Jawab :

Lebih dahulu seharusnya kita selidiki, mobil itu siapa yang membelinya dan uang dari siapa.

Dari hukum yang berlaku tentu dilihat kepada surat pembeliannya. Kalau surat itu atas nama laki, tentu akan ditetapkan kepunyaan si laki. Kalau atas nama istri maka tentu akan dikatakan hak isteri. Ini ketetapan yang harus dijalankan, apabila ahli waris tidak mau menerima bahwa mobil itu dibeli asalnya dengan usaha laki isteri.

Kalau ada keterangan-keterangan sah menentukan bahwa mobil itu dibeli atas usaha kedua suami isteri, maka inipun menjadi suatu keputusan yang harus diturut oleh ahli waris.

Tetapi apabila tidak ada surat pembelian mobil itu, dan tidak ada yang menentukan bahwa mobil itu pembelian si suami atau pembelian si isteri, di waktu itu boleh kita dasarkan atas kebiasaan sebagaimana saudara penanya bayangkan dengan arti: waktu hidup si suami isteri berusaha bersama-sama, walaupun usahanya berlainan.

Jadi boleh kita hukumkan "syirkah". Syirkah ini, dalam kitab-kitab fiqih disebut: *Syirkatul Abdan* artinya persekutuan atau perkongsian tentang badan (tenaga).

Keterangan agama yang sah dalam soal ini tidak ada, tetapi apa yang saya kemukakan itu tidak menyalahi perkongsian-perkongsian lain yang ada dalam agama kita.

📖 Periksalah :

التاج ٢:٢٤٨ – نيل الأوطار ٥:٣٩٣ – المحلى ٨:١٢٣

BERJUAL BELI BIER

Soal : *Bolehkah orang Islam berjual-beli bier?*

Jawab :

Bier itu menurut pemeriksaan kami adalah arak. Tentang orang Islam tidak boleh minum arak itu, sudah sama-sama kita maklumi.

Adapun menjual arak –maupun dijual peti-petian, sebab nantinya akan diminum orang juga– ini memang telah dilarang oleh Nabi Saw dengan sabdanya :

إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ والْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ.

(البخاري ومسلم)

Artinya : *Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan (=melarang) berjual-beli, bangkai, babi dan patung-patung.* (HSR. Bukhari, Muslim dll).

Hadits ini cukuplah menjadi jawaban pertanyaan saudara. Mudah-mudahan Allah pimpin kita ke jalan yang diridhaiNya.

GANJARAN MEMBACA HURUF-HURUF QUR'AN

Soal : ***Adakah Hadits yang mengatakan dengan langsung bahwa orang yang membaca Al-Qur'an, tiap-tiap huruf, kalimat dan ayat, mendapat ganjaran?***

Jawab :

Hadits-hadits yang berhubung dengan hal keutamaan membaca Qur'an dan ganjaran terhadap orang yang membacanya itu, ada banyak dan bermacam-macam. Di antaranya ada yang secara umum dan ada yang secara tertentu. Karena itu perlu masalah ini didudukkan pada tempatnya. Berikut ini saya bawakan satu atau dua Hadits dan ayat Qur'an. Ayat atau Hadits yang bersamaan dengan yang akan saya sebutkan boleh pembaca qiaskan. Sabda Rasulullah Saw :

1)

اَلَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ فَلَهُ أَجْرَانِ. (رواه البخاري ومسلم وغيرهما)

Artinya : *Orang yang membaca Qur'an padahal ia tidak berhenti-henti padanya, adalah bersama malaikat-malaikat yang mulia, yang taat dan orang yang membaca Qur'an dengan gagap*[1] *sedang ia payah menyebutnya, maka baginya ada dua ganjaran.*[2] (Bukhari, Muslim dll).

---

[1] Gagap : tertahan-tahan

[2] Satu ganjaran bacaannya dan yang satu lagi ganjaran payahnya.

Ada Haditsnya begini :
2)

مِنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ حَسَنَةٌ. (الترمذي)

Artinya : *Barangsiapa membaca Qur'an maka baginya, dengan sebab tiap-tiap huruf itu ada satu kebaikan*[1] (Turmudzi).

Hadits ini tidak begitu sah, tetapi maknanya dibantu oleh satu riwayat yang menerangkan bahwa seorang malaikat pernah turun dihadapan Nabi Saw, lalu di antara ucapannya, ia berkata kepada Nabi Saw begini :
3)

... لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهَا إِلاَّ أُعْطِيْتَهُ ... (مسلم)

Artinya : .....*Engkau tidak akan membaca satupun huruf dari kedua-duanya itu melainkan akan diberi (ganjaran)nya kepadamu.* (Muslim).

Maksudnya : Apabila engkau[2] membaca kedua-duanya yaitu surah Al-fatihah dan ayat-ayat di akhir Al-Baqarah, pasti engkau mendapat "ganjaran" kemudian dari 2 Hadits dan satu riwayat tersebut menunjukkan bahwa: "membaca Qur'an itu ada ganjarannya". Dalam Hadits-hadits itu tidak diterangkan sifat pembacaan yang bagaimana dapat menghasilkan ganjaran. Hadits-hadits yang demikian disebut : mutlak[3] yaitu umum tidak terikat, lalu marilah kita memeriksa selanjutnya apakah Hadits-hadits tersebut tetap dapat dipakai secara "mutlaknya" dengan arti asal saja orang membaca Qur'an akan mendapat pahala walaupun tidak mengerti dan tidak memperhatikan isinya?
Firman Allah swt :
4)

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ.(يوسف ٢)

Artinya : *Sesungguhnya Kami telah turunkan dia sebagai sebuah Qur'an dengan bahasa Arab supaya kamu memikirkannya.* (Yusuf 2).

---

[1] Kebaikan maksudnya ganjaran
[2] Engkau, maksudnya Nabi Muhammad.
[3] Lihat AlMuslimun No.12 tahun I: hal 12/ bag.Ushul Fiqh

Sabda Nabi Saw :
5)

اِقْرَءُوْا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوْبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُوْمُوْا عَنْهُ.

(البخاري)

Artinya : *Bacalah Qur'an selama hati kamu menjadi satu atasnya. Tetapi apabila kamu berselisih*[1] *maka berpisahlah daripadanya.* (Bukhary)

Ketika turun ayat 190 surat Ali-Imran Nabi Saw. bersabda :
6)

وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيْهَا. (ابن حبّان وابن عساكر وغيرهما)

Artinya : *Celakalah orang yang membacanya*[2] *dengan tidak berfikir padanya* (Ibnu Hiban, Ibnu Asakir dll).

Satu ayat Qur'an dan dua Hadits Nabi tersebut menetapkan, bahwa diturunkan Qur'an ialah untuk difikirkan isinya, dan meyuruh orang membaca Qur'an dengan menggunakan fikiran, supaya dapat mengerti isinya.

Ayat-ayat dan Hadits yang semaksud dengan ini ada banyak lagi.

"Membaca Qur'an dengan menggunakan (fikiran ini disebut *muqaiyad*) yakni membaca dengan ikatan "mengerti" bukan membaca dengan terlepas dari pengertian. Oleh karena keterangan no. 1, 2 dan 3 "mutlak" sedang keterangan no 4, 5 dan 6 ini "muqaiyad", maka menurut ilmu Ushul dan menurut bahasa, seharusnya yang dijadikan dasar dalam sesuatu ketentuan, ialah "muqaiyad".

Menurut ini maka bacaan yang diperintah Nabi dalam keterangan 1, 2 dan 3 dan lain-lain yang semakna dengannya, adalah bacaan dengan memikirkan atau memperhatikan isi-isi Qur'an.

Berdasar kepada ini pula,maka bacaan yang akan diberi ganjaran oleh Allah, ialah "bacaan dengan pengertian", bukan asal baca saja.

Dengan ,membicarakan hal ganjaran itu tidak berarti bahwa membaca Qur'an tiada gunanya. Tidak begitu bahkan ada faedahnya diantaranya :

a. Membiasakan melafazhkan ayat-ayat Qur'an, supaya lancar dan tidak kaku, sehingga mudah menyebutnya di waktu hendak digunakannya terutama dalam shalat.

[1] Tentang makna-maknanya
[2] Yaitu AliImran 190

b. Dengan mengadakan pengajian di mana-mana akan timbulah suatu syiar bagi ummat Islam dan bersemaraklah ia.
c. Pengaruh pembacaan Qur'an yang masuk dalam jiwa seseorang Muslim, lebih besar daripada orang yang tidak mengenal "mengaji".

Tiga hal yang saya sebutkan ini, dapat dirasakan dan dibuktikan sewaktu-waktu.

📖 Periksalah masalah ini di kitab-kitab :

إحياء ٢٤٦:١ - تحفة الذاكرين ٢٦١ - تفسير الألوسي ١٥٧:٤

المنار ٧٦٤:٦، ٢٦١:٨، ٨٦٦:١٤.

BERSYARIKAT DENGAN ORANG YANG BUKAN MUSLIM

Soal : ***Bolehkah orang Islam bersyarikat dengan orang yang bukan Islam? Kalau boleh bagaimana cara pengeluaran zakatnya?***

Jawab :

Tidak terdapat larangan Agama tentang orang Islam bersyarikat dalam perdagangan dengan orang yang bukan Islam. Malah contoh bersyarikat itu pernah kejadian di zaman Rasulullah Saw sekalipun tidak dalam hal perniagaan.

Diriwayatkan :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَعْطَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ لِلْيَهُوْدِ أَنْ يَعْمَلُوْهَا وَيَزْرَعُوْهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. (البخاري)

Artinya : *Dari Ibnu Umar, ia berkata : Rasulullah Saw pernah menyerahkan Khaibar*[1] *kepada orang-orang Yahudi, supaya mereka mengerjakannya dan menanaminya (dengan syarat) mereka mendapat separuh dari hasilnya* (Bukhari).[2]

Sesudah kita ketahui bahwa bersyarikat dagang dengan orang yang bukan Islam itu boleh, maka cara kita mengeluarkan zakatnya begini: yaitu sesudah tahun perhitungan, kita pisahkan bagian kita dalam perdagangan itu, lalu dari bagian inilah kita keluarkan zakatnya.

---

[1] Khaibar : nama satu tempat di sebelah Utara Madinah.

[2] Fathul Bari 5:82, Mughny 5:110

Bagian seseorang dalam bersyarikat itu ada dua macam: ada yang barang-barang (benda-benda)nya dapat dipisahkan, dan ada yang tidak dapat atau bercampur. Maka yang mana dapat dipisahkan lalu dikeluarkan zakatnya. Yang tidak dapat dipisahkan, hendaklah diperhitungkan dengan jumlah harga, lalu dari perhitungan ini, dikeluarkan zakatnya.

MEMBORONGKAN BUAH-BUAHAN DALAM TANAH

Soal : ***Bolehkah memborongkan buah-buahan yang masih di dalam tanah atau yang masih di atas pohon?***

Jawab :

Tentang berjual-beli buah-buahan, biji-biji itu ada riwayat demikian:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُ وَصَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. (البخاري ومسلم)

Artinya : *Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah Saw telah melarang menjual buah-buahan sebelum tampak jadinya: Nabi melarang orang yang menjual dan membelinya* (Bukhari dan Muslim).

Perkataan "tampak jadinya" itu, dalam lain-lain Hadits diterangkan maksudnya, yaitu tidak bercacat, nyata menjadi buah, menjadi merah, kalau biasanya tanda jadinya merah, menjadi kuning kalau biasanya tanda jadinya kuning, menjadi hitam, keras dal lain-lain sebagainya, menurut satu-satu macam buah-buahan.

Di lain riwayat, Abu Hurairah berkata:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (مسلم)

Artinya : *Rasulullah Saw telah melarang berjual-beli dengan melempar batu dan jual beli yang bersifat tipuan.* (Muslim).

"Jual beli yang bersifat tipuan" itu, jual beli yang masih gelap bendanya, yang belum ada ketentuannya sehingga orang akan terkena (tertipu), umpamanya : membeli ikan dalam air.

Sesudah diketahui dua riwayat tersebut maka borongan buah-buahan yang saudara tanyakan itu, bilamana tidak termasuk dalam larangan Nabi di atas, boleh dan tidak salah.

GADAIAN

Soal : *Bagaimana hukum orang menggadaikan barang di Pegadaian negeri?*

Jawab :

Gadaian pada pokoknya ada dibenarkan oleh Agama, sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283.

Dalam Hadits riwayat Bukhari dan Muslim, diterangkan bahwa Nabi Saw pernah menggadaikan baju besi beliau pada seorang Yahudi, bernama Abu Syahm, untuk 30 sha' beras belanda.

Dalam gadaian umum kita dapati bahwa dalam masa yang tertentu orang yang menggadaikan itu harus membayar bunga. Bunga ini dapatlah dianggap sebagai ongkos adminitrasi, dsb.

Selain itu sesudah sampai waktunya yang ditentukan, kalau yang menggadaikan itu tidak dapat menebus barangnya, pegadaian itu dapat melelang barang yang tergadai itu, untuk mengganti uang yang dipinjamkannya. Jika ada kelebihan, diberikan kepada yang menggadaikan itu. Ketentuan ini berlaku, sesudah diketahui oleh yang menggadaikan berupa sebagai suatu perjanjian. Ini memberi arti bahwa yang menggadaikan itu, mengidzinkan dilelang barangnya apabila sudah sampai waktunya.

Kalau begini keadaan Pegadaian Negeri, maka tidaklah salah orang menggadaikan sesuatu di situ.

TENTANG PERDAGANGAN RAMBUT.

Soal : *(Diringkaskan): Bagaimana hukum menurut Agama Islam tentang perdagangan/pekerjaan rambut manusia itu?*

Jawab :

Dalam hal rambut yang ditanyakan itu, tidak terdapat satupun ayat Qur'an atau Hadits Nabi Saw yang melarangnya, sedang urusan jual beli rambut itu, masuk urusan keduniaan.

Karena itu, berjual beli rambut manusia tidak terlarang.

Hal berjual-beli rambut ini sudah juga pernah terjadi di zaman dulu, zaman Tabi'in sehingga ada riwayat sebagai berikut :

عَنْ عَطَاءَ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ : لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُسْتَمْتَعَ بِشُعُوْرِ النَّاسِ ، كَانَ النَّاسُ يَفْعَلُوْنَهُ. (المحلى ٩:٣١)

Artinya : *Dari Atha' bin Abi Rabaah (ia berkata): Tidak mengapa mengambil manfaat dari rambut manusia, orang-orang pernah menggunakannya* (al-Muhalla 9:31).

Ini hukum berjual-beli rambut.

Adapun menjual rambut manusia kepada orang-orang yang sudah pasti menggunakannya dalam hal-hal yang sudah dilarang oleh Agama, seperti cemara, maka cukuplah kalau saudara perhatikan firman Allah :

... وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. (ق. المائدة : ٢)

Artinya : .....*Dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan pelanggaran* .....(Q.Al-Maidah 2).

JUAL-BELI TIDAK DITERANGKAN CACATNYA

Soal : *Tentang Hadits:*

لاَ يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَبِيْعَ شَيْئًا إِلاَّ بَيَّنَ مَا فِيْهِ.

Umpama menyewakan pohon mangga sebelum berbuah, bagaimana hukumnya?

Jawab :

Hadits itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, artinya: *Tidak halal seseorang menjual sesuatu, melainkan hendaklah ia terangkan (cacat) yang ada padanya.*

Sebenarnya Hadits itu tidak sah, dalam sanadnya ada rawi yang tercela. (Lihat Nailul Authar 5:324), tetapi yang semakna dengan itu ada diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad, Daraquthny, Hakim dan Thabarany, sehingga dengan demikian Hadits itu menjadi Hasan yang sudah boleh dipakai.

Soal menyewakan pohon mangga sebelum berbuah itu tidak kena-mengena dengan Hadits yang saudara bawakan. Menerangkan cacat lain, menyewakan pohon mangga lain.

Tentang jual-beli pohon mangga atau lainnya yang belum nyata atau yang masih meragu-ragukan jadinya, atau yang masih gelap, cukup saya bawakan Hadits :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (رواه مسلم)

Artinya : *Dari Abi Hurairah, ia berkata : Rasulullah Saw melarang jual beli dengan lemparan batu dan jual-beli* "gharar".(Muslim).

Gharar : tipuan, maksudnya : jual-beli yang belum tentu sesuatunya, yaitu harganya, rupanya, waktunya, tempatnya dan sebagainya. Pendeknya yang masih gelap.

Menyewakan pohon mangga yang saudara tanyakan itu kalau termasuk dalam "gharar" ini, maka hukumnya adalah terlarang.

BERDAGANG KREDIT

Soal : *Bagaimana hukum berdagang kredit?*

Jawab :

Berdagang dengan kredit itu, ialah berdagang dengan tiada tunai (kontan) dengan lain perkataan: pembayarannya diangsur. Adakalanya dengan berangsur itu, harganya bertambah dari harga semula.

Tentang berdagang dengan cara tersebut; tidak terdapat satupun keterangan Agama yang melarangnya. (Lihat kitab Soal Jawab 2:715).

Bab 10

Jenazah dan Kuburan

MENGATAPI KUBURAN

Soal : ***Bolehkah mentegel, mengubin atau memberi atap atas kuburan?***

Jawab :

Tentang masalah tersebut ada diriwayatkan seperti di bawah ini:

قَالَ جَابِـــرٌ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ. (النسائي)

Artinya : *Kata Jabir : Rasulullah Saw telah melarang didirikan sesuatu di atas kuburan atau ditambah di atasnya.* (S. Nasa'i)

قَـــالَ عَلِيٌّ لأَبِيْ الْهَيَّـــاجِ الْأَسَدِيِّ : أَبْعَثُكَ عَلَى مَـــا بَعَثَنِيْ رَسُـــوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ لاَ تَـــدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ. (أحمد ومسلم)

Artinya : *Telah berkata 'Ali kepada Abul Hayyaj Al-Asadie. Aku mengutusmu sebagaimana Rasulullah Saw pernah mengutus aku, yaitu bahwa tidak boleh engkau membiarkan satupun patung melainkan hendaklah engkau menghancurkan dan (tidaklah boleh engkau membiarkan) sesuatu kuburan yang tinggi, melainkan hendaklah engkau meratakannya.* (Ahmad dan Muslim).

Keterangan :

1. Riwayat dari Jabir itu menunjukkan terlarang mendirikan apa-apa di atas kuburan dan terlarang menambah apa-apa di atas kuburan.
2. Riwayat dari 'Ali menunjukkan bahwa kubur yang sudah pernah ditinggalkan orang, hendaklah diratakan dia.

"Mentegel", "mengubin" dan "memberi atap" termasuk dalam kata-kata "didirikan" yang ada di riwayat Jabir tersebut.

Oleh karena itu, terlarang "mentegel", "mengubin" dan "memberi atap" atas sesuatu kuburan.

MATI SYAHID

Soal : ***Menurut Agama, mati perang membela Agama itu, mati syahid. Seperti Muawiyah berperang dengan khalifah 'Ali, karena kedua-duanya ingin***

menanamkan buah pikirannya atau faham masing-masing dari Agama Islam; tentara kedua belah fihak yang mati itu, apakah juga mati syahid, padahal keduanya itu Islam?

Jawab :

Yang dikatakan perang membela Agama itu, seperti peperangan antara orang Islam yang akan menegakkan hukum-hukum Agamanya dalam negara, dengan orang-orang yang tidak suka hukum-hukum Islam berlaku dalam kenegaraan.

Umpamanya seperti peperangan antara orang Islam dan orang kafir; orang Islam dengan orang musyrik; orang Islam dengan orang nasionalis yang membenci Agama; orang Islam dengan orang yang anti Agama, walaupun mereka itu bangsa sendiri.

Maka orang –orang Islam yang mati berperang dengan golongan-golongan tersebut, dikatakan "mati syahid".

Adapun Mu'awiyah dengan 'Ali lain sifatnya : kedua-duanya orang Islam yang hendak menegakkan hukum-hukum Agama dalam negara. Mereka berperang adalah karena berlainan faham-yang menjadi siasat yang bukan menjadi dasar dan pokok.

Jadi, matinya tentara mereka itu tidak dapat kita namakan "mati syahid", karena berlainan sifatnya.

Untuk orang Islam seperti Mu'awiyah dan Ali itu, Allah berfirman:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَى هُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوْا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتَّى تَفِيْءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَائَتْ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوْا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ. (الحجرات : ٩)

Artinya : *Dan jika ada dua golongan dari orang-orang Mu'min berperang, maka damaikanlah antara keduanya, tetapi jika salah satunya melewati batas terhadap yang lainnya, perangilah yang melewati batas itu hingga ia kembali kepada perintah Allah. Maka jika ia kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah pula keduanya dengan adil, dan berlaku adillah kamu (dalam mendamaikan itu), karena sesungguhnya Allah cinta kepada kepada orang-orang yang berlaku adil.* (Al-Hujurat 9).

ZIARAH KUBUR UNTUK BERDO'A

Soal : ***Bolehkah kita berziarah kubur dengan maksud mendo'akan si mati ?***

Jawab :

Ziarah kubur dengan maksud mendo'akan si mati memang dibenarkan oleh Nabi Saw sebagaimana riwayat di bawah ini :

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوْا إِلَى الْمَقَابِرِ أَنْ يَقُوْلَ قَائِلُهُمْ : اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. (أحمد ومسلم وابن ماجه)

Artinya : *Dari Buraidah, ia berkata: Adalah Rasulullah Saw mengajar shahabat-shahabat apabila mereka ke kuburan, supaya seorang dari mereka mengucapkan : "Mudah-mudahan kesejahteraan (dari Allah) turun atas kamu, hai ahli kubur yang Mu'min dan yang Muslim, dan sesungguhnya kami – jika dikehendaki oleh Allah – akan bertemu dengan kamu. Kami memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan untuk kamu".* (Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah)

Do'a yang Nabi ajarkan ini, adalah untuk sekalian ahli kubur dengan tidak menentukan kepada seseorang dari yang mati. Inilah cara sebaik-baiknya, dan begitulah hendaknya sifat seorang Islam terhadap sesama saudara-saudara sesama Islamnya yang telah meninggal dunia.

Sungguh pun demikian, tidak ada larangan kalau kita hanya hendak mendo'akan seseorang yang tertentu saja.

PERTANYAAN DALAM KUBUR

Soal : ***Menurut Agama orang mati di kuburan itu akan ditanya oleh Munkar dan Nakir. Selangkah dari orang-orang yang mengantarkan jenazah itu pulang, si mayit bangun dari kuburnya, lalu ditanya oleh kedua malaikat itu.***

I. Yang ditanya itu ruhnya saja atau ruhnya dengan jasadnya ?

II. Karena kalau ruh dengan jasad yang ditanya maka bagaimanakah cara menanya terhadap yang terlanggar trem (kereta api) umpamanya ?

III. Ada lagi, seperti orang Budha, kalau mati jenazahnya dibakar. Bagaimana cara menanyainya ?

Jawab :

Dalam soal tersebut ada tiga macam pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu saya beri nomor I, II, dan III.

Jawaban bagi pertanyaan I:

Menurut beberapa Hadits, orang mati itu akan ditanya oleh dua malaikat dan yang ditanya itu, ruh dan jasadnya.

Di antara Hadits-hadits yang menunjukkan demikian, adalah sabda Rasulullah Saw sebagai berikut :

... فَإِذَا دَخَلَ قَبْرَهُ رُدَّ إِلَيْـــهِ الرُّوْحُ إِلَى جَسَدِهِ وَجَاءَهُ مَلَكَانِ فَامْتَحَنَاهُ ... (ابن أبي الدنيا وأبو نعيم)

Artinya : ... Maka apabila si mati masuk kubur, dikembalikan ruh kepada jasadnya, dan datanglah dua malaikat, lalu memeriksa dia ... *(Ibnu Abib Dun-ya dan Abu Nu'aim).*

Hadits yang semakna dengan ini, diriwayatkan oleh : Imam Ahmad, Thabarani, Abu Dawud, Hakim dan Baihaqi.

Jawaban bagi pertanyaan II:

Sebagaimana Allah berkuasa mengembalikan ruh kepada jasad si mati. Allah berkuasa juga mengatur hal orang yang badannya putus-putus itu. Caranya, Allah dan Nabi tidak terangkan. Biarkanlah hal ini kita serahkan kepada kebijaksanaan Allah yang telah membuat ruh dan jasad manusia itu.

Firman Allah :

... قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَـــامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ، قُلْ يُحْيِيْهَا الَّـــذِيْ أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ... (يس : ٧٨-٧٩)

Artinya : ... *Manusia akan bertanya: "Siapakah akan menghidupkan tulang-tulang setelah hancurnya?" Jawablah: "Akan menghidupkannya Allah yang telah membuat dia di permulaan kali* ... (Yasin : 78-79).

Jawaban bagi pertanyaan III:

Menurut Hadits riwayat Ibnu Abid Dun-ya itu dikatakan : "Apabila si mati masuk kabur". Di lain riwayat disebut : "Apabila diletakkan seseorang dalam kuburnya".

Kata-kata "si mati", "seseorang", "seorang hamba" dan sebagainya yang ada dalam Hadits-hadits pertanyaan kubur itu, tidak disyaratkan, bahwa si mati yang akan ditanya itu mesti "wungkul" (berbentuk).

Jadi, yang mati wungkul, yang mati terpotong-potong anggotanya, yang mati dibakar, yang mati dilistrik dan sebagainya termasuk dalam kata-kata: si mati, seseorang, seorang hamba, dsb. Mereka ini semua akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir.

Perkataan "kubur" maknanya : tempat menanam manusia, tempat tertanamnya manusia; kata-kata "kubur" ini tidak ada disyaratkan oleh Nabi Saw mesti berlubang di dalam tanah.

Maka dimana saja tempat "menanam" atau "tertanamnya" manusia, dapat kita namakan "kubur", kalau ditanamnya dalam bumi, itulah kuburnya, kalau di laut, itulah kuburnya dan sebagainya.

Adapun cara Allah mengembalikan abu-abu itu berbentuk manusia – kalau akan dibentuk– tidak diterangkannya, tetapi Allah berfirman :

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْـــدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرٌ. (العنكبوت :١٩)

Artinya : *Tidakkah mau mereka memikirkan bagaimana Allah memulai pembuatan makhluk, lalu Ia kembalikannya? Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah.* (Al-Ankabut 19).

Sebenarnya, kalau orang yang hendak memperhatikan kekuasaan-kekuasaan Allah yang berlaku dalam alam ini, ia akan dapati banyak yang luar biasa, banyak yang ganjil-ganjil, banyak membingungkannya, banyak yang manusia tak sanggup memberi ketentuan-ketentuan yang memuaskan.

Bagi orang yang mengakui dan mempercayai kekuasaan-kekuasaan Allah yang ia ketahui itu, dengan mudah dapat mengerti hal ditanya orang yang dibakar tersebut.

BANGUNAN PADA KUBURAN NABI SAW

Soal : *Bolehkah kuburan Islam diberi bangunan di atasnya ? Mengapa makam Nabi dan Shahabatnya ada bangunan ? Begitu juga Jendral Sudirman ?*

Jawab :

Di *Al-Muslimun* No 5 halaman 11, (lihat halaman 543) sudah tersebut larangan Agama membangun di atas sesuatu kuburan Islam. Diperintah oleh Rasulullah Saw supaya diratakan kubur-kubur. Ini pokok dari Agama kita. Siapa saja yang melanggarnya, tentulah kita katakan ia salah.

Sekarang mari kita periksa bagaimana bentuk kuburan Nabi dan shahabat-shahabatnya.

Menurut riwayat, Rasulullah Saw wafat di Madinah dalam rumah Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah :

... فَلَمَّا كَانَ يَوْمِيْ قَبَضَهُ اللهُ بَيْنَ سَحْرِيْ وَنَحْرِيْ

وَدُفِنَ فِيْ بَيْتِيْ. (البخاري)

Artinya : .... *Tatkala tiba giliran (Nabi) di rumahku, maka Allah mengambil beliau ketika sedang bersandar di dadaku, dan ditanam di rumahku.* (Bukhari).

Sepanjang tarikh, rumah Siti Aisyah, terletak di pinggir sebelah timur masjid Nabi Saw dan rumah Siti Aisyah ini pada permulaannya, di luar dari batas masjid Nabi.

Dekat kuburan Nabi Saw yang di dalam rumah Siti Aisyah ini, ada pula kuburan Abu Bakar dan Umar.

Kuburan Nabi dan shahabat-shahabat ini, pada asalnya rata dan tidak ada bangunan apa-apa di atasnya. Kata Al-Qasim bin Muhammad.

دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا أُمَّهْ اكْشِفِيْ لِيْ عَنْ قَبْرِ

رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ فَكَشَفَتْ لَهُ عَنْ ثَلاَثَةِ قُبُوْرٍ لاَ

مُشْرِفَةٍ وَلاَ لاَطِئَةٍ ... (أبو داود والحاكم)

Artinya : *Saya masuk di rumah Aisyah, lalu saya berkata : "Wahai ibu! Tolong tunjukkan kepadaku kuburan Rasulullah Saw dan kuburan dua shahabat Beliau (Abu Bakar dan Umar)". Kemudian Aisyah menunjukkan kepadanya 3 kuburan yang tidak tinggi dan tidak terlalu rata* ... (Abu Dawud dan Hakim).

Kejadian tersebut di masa pemerintahan Mu'awiyah antara tahun 41 dan 60 Hijriyah, sedang Rasulullah Saw wafat pada tahun 11 Hijriyah. Dalam pemerintahan Umar bin Abdul 'Azis kuburan Nabi Saw ditinggikan orang sampai 4 jari.

Demikianlah dari sedikit ke sedikit ditambah-tambah sampai seperti keadaan sekarang yang sangat bertentangan dengan larangan-larangan Nabi dalam hal ini.

Rasulullah Saw yang telah memberi hukum harus diratakan tiap-tiap kuburan, kalau dapat memberitahu kepada kita bahwa kuburan Beliau dibangun dan dipuja-puja orang, pasti Beliau akan memerintah supaya diratakannya.

Shahabat-shahabat Beliau, terutama Khulafa-urrasyidin yang menta'ati larangan Nabi, tentu tidak akan membangun atau meninggikan sesuatu kuburan.

Mereka tidak akan ridha kuburan-kuburan mereka ditinggikan, malah kalau dapat, tentu mereka akan menyuruh supaya diratakan, seperti perbuatan Khalifah Ali.

Sesudah kita mengetahui hukum dan riwayat-riwayat kuburan Nabi Saw di atas, dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwa perbuatan-perbuatan ummat Islam yang menyalahi hukum-hukum Agamanya, tidaklah patut menjadi contoh bagi yang insaf.

Demikian dengan makam Jendral Sudirman dan lain-lain yang sudah ada dan yang akan diperbuat oleh manusia walau bagaimanapun banyaknya, tidak menjadi alasan untuk ummat yang semata-mata berpedoman Qur'an dan Hadits.

مرآة الحرمين ٤٨١، ٤٦٢ – فتح الباري ٢:١٦٥

HADITS ZIARAH KUBUR NABI SAW

Soal : ***Adakah Hadits yang menyatakan : "Barangsiapa ziarah kuburku, tentu ia akan mendapat syafa'atku ?"***

Jawab :

Hadits itu lafazhnya begini :

مِنْ زَارَ قَبْرِيْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Abid-Dun-ya tetapi lemah, tidak sah, karena di antara rawi-rawinya ada seorang yang tercela namanya ABDULLAH BIN UMAR AL-AMRY, kata Abu Hatim : "Abdullah ini majhul" artinya "orang yang tidak dikenal", dalam istilah ilmu Hadits, perkataan "majhul" itu ditujukan kepada "kelemahan" orang yang menceritakan suatu Hadits.

MEMBAKAR KEMENYAN

Soal: *Bagaimanakah hukum orang yang membakar kemenyan (dupa) dalam Agama Islam ?*

Jawab :

Semata-mata membakar kemenyan (dupa) untuk wangi-wangian atau menghilangkan bau tidak enak yang ada di sesuatu tempat itu, tentu boleh saja, karena hal ini tidak berhubungan dengan suatu I'tiqad yang membawa kepada kesyirikan.

Tetapi kalau seseorang membakar kemenyan pada malam-malam tertentu, karena suatu sebab atau urusan ghaib, adalah perbuatannya ini haram. Kita katakan haram karena menyerupai suatu ibadat atau kepercayaan yang tidak ada kebenarannya dari Islam sama sekali, malah yang demikian itu adalah perbuatan orang-orang Hindu, dsb.

Mudah-mudahan Allah menjauhkan ummat Islam daripada mengerjakan takhayul itu.

SEMBELIHAN UNTUK HADIAH ORANG MATI

Soal : *Apa hukum orang yang menyembelih binatang misalnya kambing untuk dihadiahkan kepada orang yang telah mati dengan memakai bacaan : Ilaa fulan (kepada si fulan bin fulan) ? Dan apakah hukumnya daging sembelihan yang secara begini ?*

Jawab :

Dalam Islam tidak ada peraturan seperti yang ditanyakan itu (walaupun banyak orang Islam yang mengerjakannya).

Perbuatan demikian bukanlah suatu amalan yang diperintahkan Allah.

Dalam Islam, masing-masing manusia harus beribadat sendiri-sendiri, tidak ada hal mengoper-operkan ganjaran seseorang kepada yang lainnya.

Sifat seperti ini, kita bisa dapati dalam Agama Kristen, Yahudi dan lain-lainnya.

Maka terhadap perbuatan yang ditanyakan itu, Rasulullah Saw bersabda:

لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ. (مسلم)

Artinya : *Allah mela'nat orang-orang yang menyembelih bukan karena (perintah) Allah.* (Muslim)

Adapun hukum dagingnya, adalah sebagaimana firman Allah :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَـا أُهِـلَّ لِغَيْـرِ اللهِ بِهِ. (المائدة : ٣)

Artinya : *Diharamkan atas kamu: bangkai, darah, daging babi dan apa-apa yang disembelih bukan karena Allah.* (Al-Maidah: 3).

Ayat semacam ini juga ada di surah Al-Baqarah 183 dan Al-An'am 145.

Perkataan "bukan karena Allah" itu, ialah yang "bukan karena menurut kebenaran dari Allah".

SURAH IKHLAS DAN LAIN-LAIN UNTUK MAYIT

Soal : ***Di antara kiai yang berada di desa saya, ada yang mengatakan bahwa orang mati kalau dibacakan surah ikhlas sekian ribu kali itu, dosanya habis seperti anak kecil yang baru dilahirkan. Apakah ada Al-Qur'an atau Hadits yang memberikan keterangan begitu ?***

Jawab :

Membacakan surah Ikhlas atau lainnya untuk orang yang sudah mati sehingga dengan itu dianggap dapat terhapus dosanya, berarti amal kita yang masih hidup dipindahkan kepada orang yang sudah mati. Dengan istilah biasa disebut: "Oper ganjaran". "Oper ganjaran" ini tidak ada dalam Islam.

Menurut Islam, masing-masing orang menanggung atau mendapat apa yang telah ia usahakan di waktu hidupnya, baik kebaikan maupun kejahatan. Tidak dapat orang lain –sekalipun keluarganya, kyainya atau ulama– mengoperkan perbuatannya untuk si mati supaya kurang dosanya atau hilang dosanya.

Fiman Allah :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا. (ق. فصلت: ٤٦)

Artinya : *Barangsiapa berbuat kebaikan, maka itu untuk dirinya; dan barangsiapa berbuat kejahatan, maka itu untuk (kecelakaan) dirinya.* (Fushshilat 46).

FirmanNya pula :

... وَلاَ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ. (ق. يس : ٥٤)

Artinya : ... *Dan tidak dibalas kamu melainkan apa yang pernah kamu kerjakan saja* (Yasin 54).

FirmanNya lagi :

أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى. (النجم : ٣٩-٣٨)

Artinya : *Bahwasanya seseorang tidak dapat menanggung dosa seseorang lain, dan bahwasanya manusia tidak akan mendapat (ganjaran) melainkan apa yang telah ia usahakan.* (An-Najm 38 - 39).

Ayat-ayat yang seperti ini banyak tersebut dalam Al-Qur'an. Periksalah Al-Baqarah 123, 286; Al-Ankabut 6; Al-Isra' 15; Fathir 81; Luqman 33; dan Al-Jatsiah 28.

Dengan demikian tidak akan terdapat satupun ayat Al-Qur'an atau Hadits Shahih yang menyuruh membaca surah Ikhlash sebagaimana yang ditanyakan. Begitu juga tentang sedekah tahlil dan bacaan-bacaan ayat-ayat Qur'an yang lain.

ANAK KECIL DISHALATKAN

Soal : ***Apakah anak yang berumur 3 hari atau 4 hari atau 10 hari, kemudian meninggal dunia, juga wajib dishalatkan ? Kalau wajib mengapa, padahal kita ketahui bahwa anak itu masih bersih daripada dosa.***

Jawab :

Anak kecil, sehingga anak yang gugur (keluron) juga wajib dishalatkan, sebagaimana Hadits yang akan tersebut. Dalam hal menshalatkan "anak-anak" itu sebenarnya bukan "mengapanya" yang harus dibicarakan tetapi "bagaimana" menshalatkan anak-anak itu.

Baiklah lebih dahulu kita ketahui bahwa shalat jenazah itu, ialah suatu macam shalat atas mayit Islam yang mana di dalamnya ada do'a. kalau yang meninggal itu sudah baligh, tentu sepatutnya do'anya ditujukan kepada orang ini. Tetapi kalau anak-anak yang belum baligh meninggal, sedang anak-anak bersih dari dosa, tentu tidak perlu dido'akan dengan do'a yang berisi "permintaan ampun".

Maka bentuk do'a dalam menshalatkan anak kecil itu, adalah sebagai sabda Rasulullah Saw ini :

السِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ...

Artinya : *Anak yang gugur keluron itu, perlu dishalatkan dan dido'akan keampunan dan rahmat bagi dua ibu bapaknya.* (Abu Dawud, Turmudzi, dll)

Jadi yang dido'akan itu bukan si anak melainkan ibu-bapaknya.

ORANG MATI MEMBERI BERKAT

Soal : ***Bisakah orang sudah mati memberi berkat kepada yang hidup ?***

Jawab :

Soal berkat yang ditanyakan itu, adalah urusan ghaib, urusan Agama dan urusan I'tiqad.

Urusan ghaib Agama dan I'tiqad, kalau ada keterangan yang sah dari Agama, baru boleh kita percayai. Kalau tidak ada keterangannya, tidak sekali-kali dapat diterima sebagai suatu kepercayaan.

Maka tentang "orang mati dapat memberi berkat kepada orang yang hidup" itu, tidak terdapat satu keterangan Agama baik dari Qur'an atau Hadits shahih yang menetapkan demikian, baik berkat Nabi-nabi, ulama' maupun orang biasa.

Kalau dikatakan "orang mati bisa memberi berkat" berarti "orang mati bisa beramal"., kalau "orang mati bisa beramal", tentu ia mesti mendapat balasan atas amalnya itu. Ini menentang sabda Rasulullah Saw yang berbunyi:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَشْيَاءِ :
مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ. (أبو داود ومسلم وغيرهما)

Artinya : *Apabila mati manusia, putuslah amalnya, kecuali dari tiga perkara: Dari sadaqah Jariyah*[1]*, atau ilmu yang orang mengambil manfaat dengannya, atau anak shaleh yang mendo'akannya.* (Abu Dawud, Muslim dll).

[1] Sadaqah jariyah: Waqaf

Dengan Hadits Nabi Saw ini nyatalah bahwa seseorang, apabila mati, tidak dapat berbuat apa-apa untuk dirinya sendiri dan orang lain, yang di antaranya "tidak dapat memberi berkat kepada orang hidup".

SURAH IKHLASH DLL UNTUK MAYIT

Di *AlMuslimun* No. 11/I (lihat halaman 551) ada soal surah ikhlash dibacakan untuk orang yang sudah mati. Kesimpulannya di situ : Islam tidak pernah menyuruh membacakan surah ikhlash bagi orang yang sudah mati untuk menebus dosanya atau lainnya.

Lalu ada seorang langganan dari Sumatera Timur mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Di sini saya mengeluarkan pendapat saya tentang keterangan saudara mengenai "SURAH IKHLASH DAN LAIN-LAIN UNTUK MAYIT" yang saudara muat dalam majalah *Al-Muslimun* no. 1/I (halaman 551) karena menurut pendapat saya keterangan saudara itu bertentangan dengan ayat Qur'an yang berbunyi (ادعوني أستجب لكم) dan ayat 186 dari surah Al-Baqarah yang maksudnya sebagai berikut : *"Apabila manusia bertanya padamu akan hal keadaanKu, maka sesungguhnya Aku hampir (didekatnya). Aku tetap memperkenankan permintaan orang yang meminta apabila ia meminta kepada-Ku, tetapi hendaklah dengan syarath ia mesti mengikuti perintah-Ku serta beriman kepada-Ku".*

"Berdasarkan dua ayat tersebut, saya berpendapat bahwa segala bacaan ayat-ayat Qur'an yang dibaca dengan ikhlash karena Allah, juga sedekah, Tahlil dan sebagainya itu yang diiringi dengan do'a ataupun do'a saja tanpa bacaan-bacaan ayat-ayat Qur'an, niscaya diperkenankan Allah".

Jawab :

اُدْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ. (الآية)

Mintalah kepadaKu, niscaya AKU akan perkenankan bagi kamu (Al-Mu'min 6).

Dan ayat Al-Baqarah 186 itu berbunyi :

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ
إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ.

Artinya : *Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu (Muhammad) tentang keadaanKu (maka jawablah) bahwa sesungguhnya Aku dekat, Aku memperhatikan permintaan orang yang meminta apabila ia memohon kepadaKu. Karena itu hendaklah mereka perkenankan seruanKu, dan hendaklah mereka beriman kepadaKu, supaya mereka mendapat jalan yang lurus.*

Arti yang disebut oleh saudara penanya itu, agak berlainan dengan arti dari saya.

Dua ayat tersebut berhubungan dengan "permintaan", "permohonan" dan "do'a". bukan berhubungan dengan "bacaan" semata-mata yang tidak berisi do'a, karena di dalamnya tidak ada ucapan permohonan, tetapi firman Allah yang mengandung suatu ketentuan bahwa Allah itu Tunggal dan saterusnya.

Oleh karena itu, 2 ayat yang saudara bawakan di atas, sekali-kali tidak "bertentangan" dengan apa yang telah saya sebutkan dalam *AlMuslimun* no. 4/11.[1]

Di akhir pendapat saudara itu, saudara berkata bahwa: "segala bacaan ayat Al-Qur'an yang dibaca dengan ikhlash karena Allah, juga sedeqah, tahlil, dan sebagainya yang diiringi dengan do'a saja tanpa bacaan ayat Qur'an niscaya diperkenankan Allah.

Bantahan saya atas kesimpulan saudara penanya ini, adalah sebagai berikut :

a. Di atas tadi sudah saya jelaskan bahwa kedua-dua ayat tesebut berhubungan dengan "do'a" bukan "bacaan". Maka manakah ayat-ayat Qur'an atau Hadits Nabi Saw yang menetapkan bahwa "bacaan" akan diperkenankan Allah? saya mendahului : "Tidak ada".
b. Sedekahan bukan "do'a", tahlilan juga bukan do,a hanya sebagai "dzikir" atau "tasbih" .

   Maka apa artinya "dzikir" atau "tasbih" diperkenankan (dikabulkan) Allah? Tahlilan-tahlilan dan sedekahan yang biasa orang-orang kerjakan itu, adalah perbuatan yang masuk bagian "bid'ah" sedang tiap-tiap bid'ah adalah kesesatan. Jadi, sudah tentu kita tidak dibenarkan mengerjakannya.

   Kalau yang saudara maksud itu adalah "ganjaran" berdzikir atau bertasbih yang diperkanankan oleh Allah maka soal "oper ganjaran" ini saya persilahkan saudara membaca *Al-Muslimun* no. 11/I[2]

[1] Lihat halaman 548
[2] Lihat halaman 548

c. Saudara berkata, "....Asal dengan ikhlash karena Allah..." – *Karena Allah* ma'nanya karena Allah atau karena hendak beribadat kepada Allah - Kita, ummat Islam tidak boleh beribadat kepada Allah, kecuali yang diperintahkanNya. Yang mana tidak diperintah, tertolak.

Sabda Nabi Saw :

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. (مسلم)

Artinya : *Barangsiapa mengerjakan sesuatu amal yang tidak ada perintah kami diatasnya, maka tertolaklah ia.* (Muslim).

Sesudah kita mengetahui yang tersebut maka perlu kita ketahui pula adakah Allah atau RasulNya memerintah kita "mambaca-baca" ayat-ayat Qur'an, bersedekahan dan bertahlilan sebagaimana yang berlaku ? Jawabnya: "tidak ada sama sekali"! Semua ini kalau dikerjakan, tentu tertolak.

Jika sesuatu yang tidak diperintah dan dibenarkan oleh Allah, hendak juga dilakukan dengan alasan : "asal ikhlash karena Allah", maka pencuri-pencuri, pengkhianat-pengkhianat, penzina dan sebagainya bisa tetap melakukan perbuatannya dengan alasan itu juga, sebab dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran itu, kadang-kadang mereka mempunyai alasan yang jitu, walaupun tetap salah.

Dari bantahan-bantahan tersebut dapatlah saudara penanya ketahui bahwa bacaan-bacaan sedekahan dan tahlilan yang kita perbincangkan itu, tetap tidak dapat kita kerjakan atas nama Agama yang dibawa Nabi Muhammad Saw.

TALQIN UNTUK SIAPA?

Soal : ***Membaca talqin di atas kubur sebenarnya untuk siapa, untuk si matikah atau untuk para hadirin yang menguburnya ?***

Jawab :

Membaca talqin itu suatu ibadat yang tidak ada dalam Agama. Tiap-tiap ibadat yang tidak ada kebenaran dari Agama, dinamakan "bid'ah". Tiap-tiap bid'ah, menurut sabda Rasulullah Saw adalah sesat[1]. Tiap-tiap kesesatan, sudah pasti tidak baik, sekalipun pada suatu masa depan orang yang melakukannya mendapat keuntungan.

Oleh karena ini, talqin tidak dapat digunakan untuk hadirin dikuburan, terlebih pula untuk si mati.

[1] Lihat hadits di atas

Suatu perbandingan. Sudah terang bagi orang yang ber-Agama, bahwa "tipuan" itu tidak baik, berdosa orang yang mengerjakannya. Maka kalau dengan tipuan orang bisa mendapat keuntungan, sehingga tercapai maksudnya atau menjadi kaya, tentu kita tetap tidak akan mengatakan bahwa tipuan itu "baik".

Demikian bid'ah-bid'ah dalam Agama. Hendaknya jangan dilihat kepada hasil baiknya yang sekali dua kali tetapi lihatlah "larangan" Agama di atasnya.

KELAMBU DI KUBURAN

Soal : ***Bagaimana hukum memberi kelambu dikuburan ?***

Jawab :

Di *AlMuslimun* no 54/I, halaman 11[1] sudah ada soal "mengatapi kuburan". Dan di *AlMuslimin* no. 6/I, halaman 10[2] ada masalah "Bangunan kuburan Nabi kita Muhammad Saw". Di situ ada riwayat-riwayat yang melarang didirikan sesuatu di atas kuburan dan hendaklah semua kuburan diratakan.

Karena itu, menurut hukum Islam, atas kuburan seorang Muslim, tidak mungkin ada kelambu, bahkan terlarang.

BANTAHAN ATAS MASALAH BACAAN UNTUK ORANG YANG SUDAH MATI

Seorang langganan kami, dari daerah Jember, mengirim bantahan atas masalah "Bacaan untuk mayit" yang ditulis oleh yang terhormat Kyai Haji Amin. Bantahan itu ditulis dalam bahasa Arab dan memintanya supaya kami muatkan dalam AlMuslimun.

Melihat kepada pentingnya supaya ummat Islam tidak tersesat dalam menjalankan Agamanya, maka kami muatkan berikut ini, salinan maksudnya.

Pendirian Kyai tersebut :

a. Boleh "mendo'akan" mayit yang Mu'min.
b. Boleh menghadiahkan ganjaran kepada orang yang sudah mati
c. Boleh "ber-dzikir" untuk mayit
d. Boleh "memintakan ampun" bagi mayit Mu'min.

Pendirian kami, sebagaimana yang pernah kami bentangkan dalam AlMuslimun no. 1, tahun I, hal. 10. no. 11, tahun I hal. 10. no. 2, tahun II hal. 4, no. 4 tahun II

[1] Lihat halaman 543
[2] Lihat halaman 556

hal. 9, dan no. 7 tahun II hal 41.

"Boleh mendo'akan" atau "memintakan ampun" bagi Muslim yang sudah mati. Adapun "menghadiahkan" ganjaran bacaan, "mendzikirkan" dan sebagainya itu, tidak ada kebenarannya dalam Agama Islam.

Sebelum mengemukakan alasan-alasan yang dibawa oleh yang terhormat Kyai Haji Amin tersebut, baiklah lebih dahulu kita mengenal kata-kata : do'a, dzikir, hadiah, dan sebagainya, yaitu :

- DO'A itu bahasa Arab, artinya : memanggil, menyeru, meminta tolong, mengharap, mohon. Do'a untuk mayit itu, maknanya: minta tolong kepada Allah akan kebaikan, mengharap kebaikan dari Allah, mohon kebaikan dari Allah, untuk si mayit.
- HADIAH, artinya : memberi, menghadiahi. Maksud orang yang mengadakan acara itu, ialah : "minta dihadiahkan ganjaran bacaan orang-orang yang hidup kepada orang yang mati".

Tegasnya : oranghidup berkumpul beramai-ramai pada waktu tertentu, lalu mereka membaca Al-Fatihah, umpamanya. Mereka menganggap tiap-tiap membaca Qur'an itu mendapat "ganjaran" . Oleh karena itu, ganjaran dari bacaan Al-Fatihah tadi mereka minta "dihadiahkan" kepada orang yang sudah mati.

DZIKIR : mengingat, menyebut : maksud orang-orang yang mengadakannya itu, ialah menyebut la ilaha illallah ..... subhanallah ...lalu ganjaran dari "sebutan" ini mereka minta dihadiahkan kepada orang yang sudah tidak bernyawa.

MINTAKAN AMPUN, bahasa Arabnya : is-tigh-far. Is-tigh-far itu dari kata *ghafara. Ghafara* artinya : menutup. Jadi is-tigh-far artinya minta ditutupkan, yakni minta dihapuskan dosa, minta ampun.

Dari keterangan di atas, dapatlah kita ketahui bahwa HADIAH dan DZIKIR itu sama tujuannya yaitu "menghadiahkan ganjaran". "Menghadiahkan ganjaran" ini biasa juga disebut "OPER GANJARAN", "OPER PAHALA".

Empat macam istilah tersebut dapat kita simpulkan menjadi dua: DO'A/ MINTAKAN AMPUN dan HADIAH/DZIKIR.

Tentang do'a/mintakan ampun, kyai tersebut dengan kami sama pendiriannya yaitu "boleh mendo'akan" dan "boleh memintakan ampun" bagi mayit Muslim. Hanya kita berselisihan dalam hal hadiah/dzikir atau "oper ganjaran".

Oleh karena Kyai sudah mengetahui pendirian kami dari nomor-nomor *AlMuslimun* yang tersebut di atas, tentu alasan-alasan yang dikemukakan itu, maksudnya akan menetapkan "oper ganjaran" dalam Islam.

Marilah kita perhatikan alasan-alasan Kyai itu.

Alasan I :

Kyai membawakan Ayat :

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا

وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ.

Lalu kyai berkata : Ini umum antara orang-orang Mu'min yang masih hidup dan yang telah meninggal, dan ini satu dalil boleh mendo'akan orang lain.

Jawaban kami :

Ayat itu terdapat di Surah Nuh ayat 28, artinya : *Hai Tuhanku ! ampunkanlah aku dan dua ibu bapakku dan orang yang masuk tempat shalatku dengan percaya, dan orang-orang Mu'min laki-laki dan Mu'min perempuan.*

Ayat tersebut adalah ucapan Nabi Nuh. Ayat ini memang umum dengan arti boleh memintakan ampun bagi orang Mu'min laki-laki dan perempuan, yang masih hidup dan yang sudah mati, tetapi dalam ayat tersebut sama sekali tidak ada urusan "oper ganjaran". Jadi tak dapat dijadikan alasan untuk "bolehnya menghadiahkan" ganjaran "bacaan" kepada orang mati, karena "memintakan ampun" itu bukan "oper ganjaran".

Alasan II :

Kyai membawakan Hadits :

دُعَاءُ الْمُؤْمِنِ لأَخِيْهِ الْمُسْلِمِ عَلِى طَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابٌ لاَيُرَدُّ.

Kata kyai selanjutnya : makna do'a dalam ayat ini tidak terbatas. Do'a itu adalah "permintaan" dan "harapan" dari Allah untuk mencapai tuntutan bagi yang berdo'a dan bagi yang lain dengan sama. Sebagian daripada itu, ialah "berdo'a untuk menghadiahkan" ganjaran umpamanya, "memintakan ampunan". "memintakan keringanan" azab untuk si mayit. Ini semua dibenarkan oleh syara'.

Jawaban Kami:

Hadits itu artinya : *Do'a seorang Mu'min kepada saudaranya yang Mu'min dengan tersembunyi itu mustajab, tidak tertolak".*

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam-imam Ahmad, Bazzar, Ibnu Majah, dan Muslim di "BAB DO'A".

Makna do'a tersebut memang tidak terbatas, tetapi do'a itu sebagaimana kyai sendiri akui, adalah artinya "permintaan" dan "harapan".

"Meminta" kepada Allah dan "mengharap" sesuatu dari Allah tentu dalam hal-hal yang mungkin dan tidak terlarang.

Orang yang insaf, pasti tidak akan minta dari Allah supaya ia yang sudah tua, dijadikan muda umpamanya, karena ini suatu kejadian yang mustahil.

Orang yang sudah mengetahui hukum-hukum Agama, tentu tidak akan "memintakan ampunan" bagi orang-orang kafir karena ini telah dilarang Allah.

Begitu pula hal "menghadiahkan ganjaran", oleh karena dalam beberapa ayat, Allah telah berfirman bahwa "manusia tidak akan mendapat balasan, "kecuali" apa yang telah ia usahakan", maka tak boleh kita meminta (berdo'a) kepada Allah supaya ganjaran bacaan orang hidup dihadiahkan kepada orang mati.

Beberapa ayat yang menetapkan "tidak ada oper ganjaran" ini telah kami sebutkan dalam AlMuslimun No. 11 tahun I, hal 10 dan 11.

Imam Jalalain di Tafsir Jalalain, surah An-Najm, waktu menafsirkan ayat:

وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى. (النجم : ٣٩)

Artinya : *Bahwa manusia tidak akan memperoleh melainkan apa yang telah ia usahakan.*

Beliau-beliau itu berkata : "Oleh karena itu, manusia tidak mendapat sedikitpun dari usaha kebaikan orang lain". Imam Nawawy, seorang pengikut madzhab Syafi'i berkata dalam kitabnya "ADZKARUN-NAWAWY". Halaman 74 :

فَالْمَشْهُوْرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَجَمَاعَةٍ أَنَّهُ لاَ يَصِلُ.

Artinya : *Maka yang masyhur dari madzhab Imam Syafi'i dan beberapa Imam, bahwa "bacaan Qur'an" itu tidak sampai (kepada orang mati).*

Adapun "memintakan ampunan" dan "memintakan keringanan adzab" yang disebut oleh kyai sebagai umpamanya itu, ini memang boleh, karena termasuk dalam bagian "do'a yang dibenarkan". Ini tak pernah kami ingkari, karena tidak ada larangan dari Allah atau RasulNya.

Alasan III :

Kyai berkata bahwa larangan dalam firman Allah yang berbunyi :

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا أُوْلِى الْقُرْبَى. (الآية)

Itu sebagai suatu perintah kepada kaum Muslimin untuk "memintakan ampun" bagi Mu'min, baik itu mereka kaum kerabat maupun bukan.

Dengan ini kyai Haji Amin hendak menetapkan bahwa "manghadiahkan bacaan" kepada orang mati itu boleh, karena rupanya dalam pandangan Kyai "menghadiahkan ganjaran" itu termasuk dalam soal "memintakan ampun".

Jawaban Kami:

a. Ayat itu artinya : *"Tidak boleh Nabi dan orang-orang yang beriman "memintakan ampun" bagi orang-orang musyrik, walaupun mereka itu kaum kerabat yang dekat ..."* (Qur'an At-Taubah, ayat 113).

b. Ayat itu "melarang" memintakan ampun untuk musyrikin. Ini saja yang difirmankan (diucapkan) Allah. Apa-apa yang diucapkan itu disebut "manthuq"nya.[1]

Dari firman itu , orang faham bahwa kita "diperintah" memintakan ampun bagi kaum Muslimin. Apa-apa yang difaham ini disebut "mafhum"nya.[2]

Mafhum ini oleh karena sebalik dari yang difirmankan, maka dinamakan "Mafhum Mukhalafah"[3]. Mafhum Mukhalafah seperti tersebut tidak dapat dipakai untuk menjadi sesuatu ketentuan.[4]

Memang benar kita dianjurkan "memintakan ampun" untuk kaum Muslimin, tetapi dari ayat-ayat yang lain dan Hadits-hadits, bukan dari pemahaman yang ditimbulkan dari ayat At-Taubah tadi. Ayat ini hanya "melarang". Kalaupun "mafhum"itu hendak diterima, maka belumlah ayat itu menunjukkan boleh "mengoper ganjaran" karena " memintakan ampun" itu tidak sama dengan "oper ganjaran".

Alasan IV :

Kyai berkata : Adapun tentang diringankan adzab dari mayit dalam kabur itu, disaksikan dengan Rasulullah Saw di masa hidup beliau.

Dari Ibnu Abbas ra ia berkata :

مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِحَائِطٍ مِنْ حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ أَوْ مَكَّةَ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِيْ قُبُوْرِهِمَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ ، ثُمَّ قَالَ : بَلَى كَانَ أَحَدُ هُمَا لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ

---

[1] Mathuq artinya yang diucapkan

[2] Mafhum artinya: yang dipaham

[3] Mafhum Mukhalafah: paham sebalik

[4] Sebagai contoh bahwa mafhum mukhalafah itu tidak dapat digunakan, ialah firman Allah dalam Qur'an surah Isra' 31, salinannya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu, karena takut kepapaan", "Jangan membunuh" itu lawannya "Bunuhlah". "Takut kepapaan" itu lawannya "Tidak takut kepapaan". Maka faham sebalik (lawan) dari ayat tersebut akan menjadi begini: "Bunuhlah anak-anak kamu kalau tidak takut kepapaan". Betulkah demikian? Tentu tidak. Kita tidak boleh membunuh anak kita, walaupun takut miskin atau tidak.

دَعَا بِجَرِيْدَةٍ فَكَسَرَهَا كَسْرَتَيْنِ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ
مِنْهُمَا كِسْرَةً . فَقِيْلَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا ؟
فَقَالَ : لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا.

Kata kyai: kata-kata (لعل) dalam Hadits tersebut dan dalam Qur'an maknanya di sisi ahli ushul : "pasti". Ini dengan jelas menunjukkan, bahwa "amal orang hidup sampai kepada orang mati" dan menjadi satu sebab dari beberapa diringankan azab mayit yang durhaka itu.

Jawaban Kami:

Riwayat tersebut ada dalam kitab SHAHIH BUKHARI, bab Wudhu. Artinya demikian :

Nabi Saw pernah malalui sebuah kebun dari kebun-kebun Madinah atau Mekkah. Lalu Nabi mendengar suara 2 orang yang sedang disiksa dalam kubur mereka. Maka Nabi Saw bersabda : "Kedua-dua ini sedang disiksa, tetapi tidak disiksa tentang dosa besar", lalu Nabi melanjutkan: "Bahkan (itulah dosa besar). Adalah salah seorang dari mereka tidak menjaga diri dari kencingnya, dan yang seorang lagi suka mengadu-ngadu". Kemudian Nabi minta pelepah korma, lau dijadikannya dua pecahan. Atas tiap-tiap satu kuburan dari kedua-duanya itu Nabi letakkan sepotong pecahan. Ada orang bertanya kepada beliau. "Ya Rasulullah Saw! Mengapa tuanku berbuat yang demikian?" Jawab Nabi Saw: "Mudah-mudahan" diringankan dosa dari kedua-duanya selama pelepah ini belum kering.

Kyai mengartikan kata-kata: (لعل) dengan makna "pasti". Jadi maksudnya: "Pasti diringankan adzab orang itu, karena usaha Nabi meletakkan pelepah kurma". Dengan begitu kyai hendak menetapkan bahwa amal orang lain bisa menolong orang mati.

Pendapat ini tidak dapat diterima, karena beberapa hal:

Pertama: Kata-kata (لعل) itu asal maknanya menunjukkan kepada suatu "harapan" yang sering diartikan dengan : "supaya", "mudah-mudahan" dan sebagainya.

Untuk berpindah dari makna asal ini kepada makna yang lain, perlu ada keterangan atau alasan yang benar-benar kuat. Keterangan yang mengubah arti asal (لعل) yang terdapat dalam Hadits di atas tidak ada, jadi tetap ia bermakna menurut asalnya.

Karena itulah maka "la 'alla" dalam Hadits Bukhary di atas, saya pakai arti asalnya yaitu "mudah-mudahan". Lafazh "mudah-mudahan" ini

mengandung suatu "do'a". jadi, Nabi Saw "mendo'akan" supaya diringankan adzab kedua orang tersebut di dalam kuburnya. Pengertian ini sesuai dengan pendapat Imam Al-Khath-thaby, ia berkata[1] :

هُوَ مَحْمُوْلٌ عَلَى أَنَّهُ دَعَا لَهُمَا بِالتَّخْفِيْفِ مُدَّةَ بَقَاءِ النَّدَاوَةِ لاَ أَنَّ فِيْ الْجَرِيْدَةِ مَعْنًى يَخُصُّهُ وَلاَ أَنَّ فِيْ الرَّطْبِ مَعْنًى لَيْسَ فِيْ الْيَابِسِ.

Artinya : *Ucapan itu*[2] *bisa dianggap bahwa Nabi Saw "mendo'akan" bagi kedua orang itu, akan keringanan adzab, selama pelepah itu masih basah bukan disebabkan pelepah kurma itu ada sesuatu sifat yang menentukannya, dan tidak pula disebabkan pada sesuatu yang basah itu ada sifat yang tidak ada pada yang kering.*

Pendapat Imam Al-Khath-thaby ini cukup jelas. Nyata bahwa dalam kejadian itu Nabi Saw "tidak ada mengoperkan ganjaran".

Betul dalam beberapa Ayat dan Hadits ada kata-kata "la 'alla" yang boleh dimaknakan "pasti", tetapi semua itu, ada tanda atau alasan.

Kedua : Kalaupun hendak diartikan "la 'alla" dengan makna pasti maka "kepastian" diampunkannya dosa kedua orang itu" adalah Allah sendiri, bukan karena meletakkan pelepah kurma, karena Nabi Saw bisa mengetahui orang itu sedang diadzab dalam kubur, adalah dengan wahyu atau ilham dari Allah juga.

Ketiga : Ketika shahabat bertanya : *Ya Rasulullah Saw mengapa tuan berbuat demikian?* pertanyan ini tidak dijawab "dengan tegas" oleh Nabi, apa sebabnya beliau meletakan pelepah kurma itu.

Ini menunjukkan hal itu urusan ghaib, bukan hal "mengoper ganjaran".

Kyai menyambung, semua ketentuan itu tidak termasuk dalam tujuan Hadits :

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. (مسلم)

Artinya : *Barangsiapa mengerjakan sesuatu amal yang tidak ada perintah kami di atasnya, maka tertolaklah ia.* (Muslim)

---

[1] Tersebut dalam kitab Fat-hul Bari 1: 222

[2] Yaitu لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا

Karena do'a itu diperintah dalam hal apa saja dan dalam tuntutan apapun juga menurut firman Allah ;

اُدْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ.

Artinya : *Mintalah kepadaku niscaya Aku akan perkenankan bagi kamu.* (Al-Mu'min 6)

Selama do'a itu tidak dalam sesuatu yang diharamkan.

Jawaban kami :

a. Oleh karena alasan-alasan yang kyai kemukakan di atas tidak ada yang bisa dipakai untuk menetapkan adanya "operan ganjaran" sebagaimana bantahan-bantahan kami itu, maka tetaplah soal "hadiah ganjaran" tidak ada dalam Islam. Tiap-tiap amal yang tidak ada dalam Islam, kalau dikerjakan, tertolaklah ia menurut sabda Rasulullah Saw tersebut. (yaitu riwayat Muslim)
b. Do'a memang dianjurkan, tetapi "do'a" itu bukan "hadiah ganjaran". Kedua-kedua ini berlainan, tidak sama. Perhatikanlah perbedaan "do'a" dan "hadiah ganjaran" ini di pembicaraan-pembicaraan yang telah tersebut di atas.
c. "Membaca Ayat-ayat", "mendzikirkan" orang mati dan sebagainya tidak terdapat dalam Islam. Tiap-tiap amal yang orang adakan itu dinamakan "bid'ah". Maka bid'ah itu adalah "sesat dan haram" dikerjakan. Oleh karena itu, tidak boleh kita "mendo'akan sesuatu yang sudah diharamkan" oleh Agama itu.

Kyai berkata lagi, Begitu juga dzikir yang tersebut di ayat ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اذْكُرُوْا اللهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا. (الأحزاب : ٤١)

Tidak terbatas banyaknya dan tujuannya yang tertentu. Oleh karena ini apa yang ditujukan oleh orang-orang yang "berdzikir" dan "berdo'a", sesudah dzikir yang daripada do'anya untuk disampaikan ganjaran kepada si mayit dan lainnya, umpamanya, adalah dalam kandungan do'a yang diperintah dalam ayat itu.

Jawaban kami :

Ayat tersebut artinya :

"Hai orang-orang yang beriman ! Ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak". (Al-Ahzab : 41).

Maksud kyai, ganjaran "dzikir" boleh dihadiahkan kepada mayit.

Dzikir artinya: mengingat, mensucikan dan memulia-kan. Ini semua memang tidak ada batasnya, tetapi berdzikir dengan arti mengucapkan pujian kepada Allah itu, sebagiannya tidak boleh sembarangan, ada batasnya, dan ada yang berbilangan seperti dzikir sesudah shalat: 33x subhanallah, 33x Alhamdulillah, 33x Allahu Akbar dan selanjutnya.

"Berdzikir" bukan "berdo'a" sebagaimana sudah berulang-ulang kami terangkan. Kalau sesudah berdzikir orang berdo'a supaya ganjaran bacaan dzikir itu dihadiahkan kepada mayit, tentu tidak boleh dan tidak akan sampai, karena ganjaran orang lain tidak dapat dihadiahkan kepada orang lain, terutama bagi orang yang sudah mati menjadi bangkai.

Keterangan tidak bisa sampainya ini sudah ada pembicaraan di atas[1] dan dalam Al Muslimun no. 11 tahun I.

Selain dari alasan-alasan yang telah tersebut di atas, kyai mengutip Tafsir Baidhawy, dimana diterangkan bahwa "sadaqah dan hajji" itu memberi manfaat kepada orang mati. Jadi maksud kyai akan menunjukkan bahwa amal orang yang hidup dapat disampaikan kepada mayit.

Jawaban Kami:

Memang ada Hadits yang menerangkan bahwa :

a. Orang yang sudah mati mendapat ganjaran, apabila anaknya bersedekah atas namanya.
b. Orang mati mendapat ganjaran, apabila anaknya mengerjakan hajjinya yang belum dikerjakan waktu hidupnya.
c. Barangsiapa mati meninggalkan puasa, maka hendaklah walinya gantikan puasanya itu.

Hadits-hadits dan riwayat-riwayat itu, ada dalam kitab-kitab Bukhary, Muslim, Ahmad dan lainnya. Disini saya cukupkan dengan mengambil salinannya saja.

Yang perlu diketahui : apakah Hadits itu sah ?

Sepanjang pemeriksaan, ternyata Hadits-hadits dan riwayat-riwayat itu semua tidak sah, karena berlawanan dengan beberapa banyak firman Allah yang di antaranya Ayat :

وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى. (النجم : ٣٩)

Dan lain-lain Ayat yang sema'na dengan ini, sudah kami terangkan di Kata Berjawab I hal. 126 (lihat halaman 551)

Tidak mungkin sabda Rasulullah Saw bisa bertentangan dengan ayat dari Allah.

[1] Lihat halaman 551

Betul Hadits itu diriwayatkan oleh Bukhary, Muslim dan lainnya, tetapi syarat Hadits shahih ialah "mesti tidak boleh bertentangan dengan Qur'an dan Hadits shahih yang lain"[1].

Tersebut dalam kitab AT-TA'RIFAT karangan Sayid Syarif halaman 57:

اَلْحَدِيْثُ الصَّحِيْحُ مَا سَلِمَ لَفْظُهُ مِنْ رَكَاكَةٍ وَمَعْنَاهُ مِنْ مُخَالَفَةِ آيَةٍ أَوْ خَبَرٍ مُتَوَاتِرٍ أَوْ إِجْمَاعٍ وَكَانَ رِوَايَةَ عَدْلٍ.

Artinya : *Hadits shahih itu, ialah Hadits yag selamat lafazhnya daripada kejanggalan dan (selamat) maknanya daripada menyalahi satu ayat Qur'an atau satu kabar mutawatir atau ijma', serta adalah ia riwayat yang adil.*

Oleh karena itu, Hadits-hadits itu tidak dapat dijadikan alasan untuk bolehnya "oper ganjaran"

Sampai di sini rupanya alasan-alasan dari kyai yang sudah terjawab. Kalau ada yang belum boleh nanti kyai kemukakan lagi.

Dari bantahan-bantahan kami tersebut, dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa :

"Tidak ada satupun ayat atau Hadits yang shahih yang dapat dijadikan alasan untuk membolehkan "hadiah ganjaran bacaan", "dzikir" dan sebagainya.

Sesudah nyata tidak adanya alasan-alasan itu, maka yang tinggal,ialah:

a. Boleh mendo'akan orang hidup atau mati dari kaum Muslimin, dalam hal-hal yang tidak dilarang oleh Agama, seperti : mendo'akan panjang umur, sehat, diringankan adzab, diberi rahmat dan sebagainya.
b. Boleh memintakan ampun bagi Muslim, terhadap dosanya.

Harapan kami, kepada yang terhormat Kyai Haji Amin, kami mengharap supaya suka memperhatikan perbedaan antara: do'a, menghadiahkan ganjaran, dan memintakan ampun.

Mudah-mudahan Allah membukakan jalan pikiran yang baik kepada kyai. Tetapi jika masih ada alasan-alasan yang meragukan kami tetap bersedia melayani kyai. Dengan jalan inilah kita dapat memilih kebenaran yang sudah lama kabur itu.

TIDAK MAU MENOLONG MENGUBUR MUSLIMAH

Soal : *Seorang laki-laki Kristen kawin dengan perempuan Islam, dihadapan penghulu. Mereka berumah tangga lebih kurang30 tahun lamanya. Kemudian si perempuan meninggal dunia. Orang-orang kampung tak mau menolong*

[1] Akan ada pembicaraannya di bagian "Mushthalah Hadits" nanti

menguburkannya karena anggapan mereka jika menolong adalah berdosa. Kami minta penjelasan, apakah tindakan orang-orang kampung dapat dibenarkan ?

Jawab :

a. perkawinan laki-laki Kristen dan perempuan Islam, seperti yang saudara ceitakan itu, tidak sah, walaupun dihadapkan kepada penghulu, sebab Agama tidak menghalalkan wanita Islam kawin dengan orang yang bukan Islam.

Firman Allah :

...لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ... (الممتحنة : ١٠)

Artinya : ....*tidaklah perempuan-perempuan Mu'min itu halal bagi mereka (yang kafir), dan tidak pula mereka (yang kafir) itu halal bagi perempuan Islam.* (al-Mumtahanah 10)

b. Sebagai suatu pelajaran bagi perempuan Islam yang bersuamikan Kristen itu, rasanya tidak ada keberatan orang-orang kampung tidak mau menolong si perempuan ketika meninggalnya. Kalau umpamanya si perempuan itu mendapat suatu kesusahan ketika hidupnya, lalu orang-orang tidak mau menolong, padahal perlu ditolong ketika itu boleh kita pikirkan untuk menyalahkan orang-orang kampung. Tetapi sesudah ia mati sudah tidak ada kesusahan.

Mudah-mudahan jawaban saya ini bisa memuaskan saudara.

HASIL KUBURAN UNTUK MASJID

Soal : *Ada sebuah kuburan, akan disewakan kepada masyarakat Tionghoa untuk jalanan. Kuburan itu akan dipindahkan. Uangnya akan digunakan untuk memperbaiki masjid. Bolehkah yang demikian itu ?*

Jawab :

Memindahkan kuburan itu artinya memindahkan mayit yang ada di dalam kuburan baik mayit yang masih utuh maupun mayit yang sudah rusak. Hal ini tidak terdapat larangan dalam Agama, malah ada riwayat sebagai berikut :

سُئِلَ (أَحْمَدُ) عَنْ قَوْمٍ دُفِنُوْا فِيْ بَسَاتِيْنَ وَمَوَاضِعَ رَدِيْئَةٍ فَقَالَ : قَدْ نَبَشَ مُعَاذٌ امْرَأَتَهُ. (المغنى ٢:٣٩١)

Pernah ada orang bertanya kepada Imam Ahmad tentang orang-orang yang ditanam di dalam kebun-kebun dan tempat-tempat yang tidak baik. Maka jawab Imam Ahmad : "Sesungguhnya Mu'adz pernah menggali kuburan isterinya. (Al-Mughny 2:391).

Apabila mayit-mayit yang ada dalam kuburan itu, sudah dipindahkan ke tempat lain, bukanlah tempat yang asal itu kuburan lagi.

Jika bekasnya ini disewakan atau dijual kepada orang Tionghoa atau orang yang bukan Islam, maka uangnya itu, tidak terdapat larangan dalam Agama untuk digunakan keperluan-keperluan masjid, baik pembeli tempat masjid, perbaikan atau lainnya.

Maka kalau ada orang mengatakan uang itu tidak boleh digunakan untuk memperbaiki masjid, hendaklah saudara minta keterangannya, yaitu keterangan dari ayat-ayat Qur'an atau Hadits-hadits. Bukan pendapat ulama.

SHALATKAN ORANG MATI YANG BERHUTANG

Soal : ***Menurut Hadits, Nabi Saw tidak mau menshalatkan seorang mayit yang mempunyai hutang. Maka hutang yang bagaimana yang Nabi tidak mau menshalatkannya? Apakah tidak termasuk bid'ah, kalau kita menshalatkan orang mati yang berhutang itu ?***

Jawab :

Memang betul ada Hadits yang menyatakan Nabi Saw tidak mau menshalatkan orang mati yang berhutang. Dalam riwayat-riwayat tidak diterangkan hutang yang bagaimana. Jadi termasuk semua macam hutang dalam barang dan uang.

Sekalipun begitu Rasulullah Saw menyuruh juga shahabat-shahabat beliau menshalatkannya, ini riwayatnya:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَقُوْلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ . فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلاَّ قَالَ لِلْمُسْلِمِيْنَ: صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ. (رواه الترمذي)

Artinya : *Dari Abi Hurairah, bahwa pernah orang membawa kepada Rasulullah Saw seorang yang meninggal yang mempunyai hutang. Lalu*

Nabi Saw bertanya: "Adakah ia meninggalkan pembayaran untuk hutangnya?". Jika diberi tahu bahwa ia ada meninggalkan pembayaran hutangnya, beliau shalatkan orang itu. Tetapi jika tidak (ada pembayaran hutang) beliau berkata kepada orang Islam: "shalatkanlah teman kamu itu". (R. Turmudzy)

Teranglah bahwa kalau kita menshalatkan orang mati yang berhutang itu, tidak termasuk bid'ah.

Nabi tidak mau menshalatkan orang mati yang berhutang itu, dianggap sebagai suatu sifat tidak setuju dan sebagai pelajaran bagi yang masih hidup bagaimana beratnya tanggung jawab seseorang yang berhutang yang belum dibayar hutangnya.

Periksa Shahih Turmudzy 4 : 291, Al-Mughny 2:356

ALAS KAKI KETIKA MENGIRING JENAZAH

Soal : ***Didalam keterangan Hadits, diterangkan bahwa kita yang mengiringi jenazah tidak boleh memakai alas kaki, sepert sepatu dll. Mengapa begitu? Kalau 'illatnya hanya menghormati yang telah mati, maka bagaimana pula, kalau di kuburan itu banyak duri atau benda yang tajam yang dapat melukai kaki kita / apakah tidak akan hilang hukum haram memakai alas kaki itu, dikarenakan kita hendak menjaga keselamatan ?***

Jawab :

Saya belum pernah menjumpai Hadits yang melarang orang memakai alas kaki ketika mengiringi jenazah. Rasanya saudara penanya keliru menerima/mendengar atau memahaminya. Kalau memang ada, cobalah nanti saudara tolong tunjukkan Haditsnya.

Tetapi yang saya dapati adalah riwayat berikut :

عَنْ بَشِيْرِ بْنِ الْخَصَاصِيَةِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَمْشِيْ فِيْ نَعْلَيْنِ بَيْنَ الْقُبُوْرِ فَقَالَ : يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ أَلْقِهِمَا. (النسائي وغيره)

Artinya : *Dari Basyir bin Khashashiah, bahwa Rasulullah Saw melihat seorang laki-laki berjalan dengan memakai kasut di antara kubur-kubur.*

Maka Nabi Saw bersabda : "Wahai orang yang memakai sibtiyatain ! campakkanlah kasutmu itu". (Nasa'1 dll)[1]

Sibtiyatain adalah 2 belah kasut yang dibuat dari kulit lembu/sapi yang disamak.

Menurut Hadits ini memakai kasut yang terlarang itu, ialah di antara kubur-kubur bukan ketika mengiringi jenazah dan bukan dalam kuburan.

Perhatikanlah perbedaan kata-kata "mengiringi", "di antara" dan "dalam" itu.

Mari kita bicarakan kedudukan Hadits itu :

1. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam-imam :
   - Al-Hakim 1: 373
   - An-Nasa'I 4 : 96
   - Ibnu Majah 1:475
   - Abu Dawud 2 : 72
   - Ahmad 5: 83 dan 224
   - Al-Adabul-Mufrad (Bukhary) 155

   Dalam semua sanad yang diriwayatkan oleh Imam-imam Hadits tesebut, ada seseorang rawi yang bernama KHALID bin SUMAIR (atau SYUMAIR) AS SADUSY

   KHALID ini memang seorang kepercayaan, tetapi pernah salah di lain riwayat. Oeh karena itu, Hadits tersebut boleh dipakai.
2. Larangan Nabi itu dengan tegas menuju kepada "memakai kasut di antara kuburan-kuburan", bukan di dalam kuburan

Untuk menguatkan ini, sabda Rasulullah Saw demikian:

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ. (النسائي وأبو داود)

Sesungguhnya seseorang apabila telah diletakkan dalam kuburnya, dan shahabat-shahabatnya pergi (pulang), sesungguhnya ia mendengar bunyi injakan kasut mereka. (Nasa'I dan Abu Dawud)[2]

Hadits ini menunjukan bahwa ada pemakaian kasut dalam kuburan. Pendapat ini kita ambil dari Nabi Saw : "Dan shahabat-shahabat pergi, si mayit mendengar kasut mereka".

Jadi dalam kuburan boleh berkasut.

---

[1] Nasa-y 4: 96, Nailu Authar 4: 136 dan 1: 147

[2] Nasa-y 4: 96, Abu Dawud 2: 72 dan Al-Muhalla 5: 136

3. Waktu Rasulullah Saw melihat orang itu berjalan di antara kuburan, di lain riwayat, Nabi Saw bersabda kepada orang itu, sebagai berikut :

إِذَا كُنْتَ فِيْ مِثْلِ هَذَا الْمَكَانِ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ. (المحلى ١٣٧:٥)

Artinya : .....Apabila engkau berada di tempat seperti ini, maka bukalah kasutmu.[1]

Perkataan di tempat seperti itu pun menunjukkan di antara kuburan, karena orang itu berjalan diantaranya.

4. Dalam kata-kata "Kasut" tersebut semua macam yang boleh disebut kasut, seperti : sepatu, sandal, selipar, terompah, bakiak dan sebagainya, ringkasnya segala macam alas kaki.
5. Sesudah kita mengetahui larangan tersebut, timbul pertanyaan : "Apa sebab ('illat larangan itu) ?"

   Jawabnya: Allah dan RasulNya tidak pernah menerangkan sebab adanya larangan itu.

   Nabi Saw tidak pernah berkata bahwa larangan itu karena hendak menghormati orang mati tersebut, tidak pula dinyatakan bahwa Rasulullah Saw melarang orang itu memakai kasut , karena kasutnya kotor atau di kasutnya ada kotoran. Ini semua masih gelap untuk kita karena tidak dapat ditentukan 'illatnya.

   Yang nyata dan terang, ialah Nabi Saw melarang orang itu berkasut di antara kuburan. Ini kita katakan suatu ketetapan (hukum). Setiap hukum apabila tidak dikhususkan kepada seseorang, tetap berlaku dan mengenai setiap orang Muslim.
6. Adapun jika di antara kuburan itu ada duri dan sebagainya yang tentu membahayakan, maka bagi orang yang perlu berjalan di antara kuburan itu untuk mengurus si mayit, ada pegangannya, yaitu firman Allah :

وَلاَ تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. (البقرة : ١٩٥)

Artinya : *Dan janganlah kamu campakkan diri-diri kamu kepada kebinasaan.* (Al-Baqarah 195).

Jadi, boleh orang itu berkasut karena terpaksa mengurus si mayit, yaitu mengangkat, memasukkannya ke dalam kuburan dan menimbunnya.

[1] Al-Muhalla 5: 137

MAYIT DIMANDIKAN DENGAN KARBOL

Soal: *Dalam ilmu kesehatan dikatakan. Kalau ada orang yang berpenyakit TBC/ radang paru-paru harus disiram dengan air yang tercampur lisol atau karbol, supaya kuman-kuman, baksil-baksil TBC yang keluar dari dalam tubuhnya itu, mati sehingga tidak menular kepada orang lain.*

Pertanyaannya:

1) *Apakah air yang dicampur dengan lisol atau karbol itu, haramkah atau tidak untuk memandikan mayitnya ?*
2) *Apakah air yang dicampur itu masih suci ?*

Jawab:

Untuk menentukan hukum yang ditanyakan itu, perlu lebih dulu kita ketahui, apakah karbol atau lisol itu najis atau tidak?

Sepanjang keterangan Agama yang dianggap najis ialah:

a. Kotoran (tahi) manusia dan tidak lainnya.
b. Kencing manusia dan tidak untuk lainnya
c. Darah haidh/nifas dan tidak lainnya
d. Madzi manusia (air syahwat manusia)
e. Wadi manusia (air pekat yang biasa keluar sesudah kencing)

Selain dari 5 macam ini, tidak ada yang teranggap najis menurut Agama. Selain dari 5 macam ini, kalau patut boleh dinamakan "kotor". Sebab yang dikatakan najis itu ialah sesuatu yang disuruh Agama kita untuk membersihkannya, berhubung dengan ibadat seperti shalat.

Kencing dan kotoran binatang, darah, ludah, ingus, mani tidak pernah Agama menyuruh kita mencucinya dalam hubungannya dengan shalat.

Karena itu, semua macam ini tidak dinamakan najis tetapi boleh kita sebut kotor.

Kata-kata najis dan kotor, walaupun menurut bahasa sama, tetapi secara istilah berbeda sebagaimana tersebut.

Najis yang 5 macam tersebut, kalau tercampur dalam air, sehingga mengubah bau air itu atau warnanya berubah, rasanya berubah, maka barulah air itu kita hukumkan najis pula, ini menjadi dasar kita.

Sekarang mari kita perhatikan karbol atau lisol.

Karbol/lisol itu, bukan tahi manusia, bukan kencing manusia, dia tidak termasuk 5 macam najis yang tertera di atas.

Oleh karena itu, kalau karbol/lisol dicampur dalam air – sekalipun karbol ini mengubah bau atau rasa atau warna air itu– tetaplah air itu tak dapat

dianggap najis. Apabila tidak najis, maka halal dan sucilah digunakannya untuk memandikan mayit, berpenyakit TBC atau lain-lain penyakit menular.

Selain cara tersebut, dapat juga dilakukan demikian ;

Lebih dulu kita menyiram mayit yang berpenyakit itu dengan air yang bercampur karbol/lisol, beberapa kali sehingga mati kuman-kuman itu, lalu mandikan mayit-mayit itu sebagaimana biasa kita mandikan mayit.

Dengan begini kita menjalankan dua macam ketentuan yaitu ketentuan kesehatan dan ketentuan Agama yang ada contohnya dari Agama kita.

MAYIT DIBERI CENDANA

Soal : *Apakah di dalam mengkafankan mayit itu disertakan juga kapas yang diberi cendana, sebagaimana yang lazim dilakukan orang-orang? Apakah hal ini tidak termasuk bid'ah.*

Jawab :

Tentang masalah itu ada Hadits begini :

إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَأَجْمِرُوْهُ ثَلاَثًا. (رواه أحمد)

Artinya : *Apabila kamu mewangikan mayit dengan asap bakaran, maka wangikanlah dia tiga kali.* (R. Ahmad)[1]

Lafazh Hadits itu berbunyi *ajmartum* artinya yang sempurna : "Kamu wangikan mayit dengan asap sesuatu yang dibakar". Umpamanya : membakar dupa untuk mewangikannya.

Kata-kata "3x" itu bukan sebagai suatu ketentuan, maksudnya hal itu dilakukan dengan ganjil yaitu : 1x, 3x, 5x, dan seterusnya, sebab di lain riwayat Rasulullah Saw bersabda :

إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَأَوْتِرُوْا. (رواه البيهقي)

Artinya : *Apabila kamu mewangikan mayit dengan asap bakaran maka ganjilkanlah.* (R. Baihaqy)[2]

Ringkasnya : Hadits tersebut membenarkan kita "mewangikan" mayit. Dengan apa diwangikannya itu tidak ditentukan Nabi. Oleh karena itu, boleh mewangikan mayit dengan apa saja yang kita kehendaki: dengan

[1] Musnad Ahmad 3: 331

[2] Sunan Baihaqy 3: 405, 40

minyak wangi, cendana, kapur barus, kemenyan, gaharu, dupa, dan lain sebagainya.

Cara mewangikannya itu pun tidak diatur oleh Nabi. Oleh karena itu, boleh memakai dengan kapas seperti yang biasa dilakukan atau tidak.

Ada diriwayatkan dari shahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud, bahwa ia pernah berkata tentang mengkafankan orang mati: *"Kapur barus itu, hendaknya ditaburkan atas tempat-tempat sujud".*[1]

Tempat-tempat sujud itu ialah : dahi bersama hidung, dua tapak tangan, dua lutut dan ujung kiri dan kanan.

Diriwayatkan juga bahwa shahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar, anak Umar bin Khaththab, biasa menyapu minyak kasturi pada lempitan-lempitan badan mayit dan bagian sebelah bawah perutnya.[2]

Dari Hadits Nabi dan riwayat-riwayat shahabat tersebut nyata bahwa cara mewangikan mayit yang lazim dilakukan orang-orang kita itu, tidaklah bid'ah.

📖 Periksalah :

نيل الأوطار ٤: ٧٥، المحلى ٥: ١١٤،

المغنى ٢: ٣٣١، جامع الناج ١: ٣٨٨

فتح الباري ٢: ٨٨، مجمع الزوائد ٣: ٢٦.

PENYUNTIKAN MAYIT

Soal : ***Bagaimana hukum penyuntikan mayit ?***

Jawab :

Ada Hadits menyuruh kita berlaku lemah lembut terhadap mayit. Ada pula Hadits melarang kita menyakiti mayit.

Bagaimana yang dikatakan "lemah lembut" dan "menyakiti/menyiksa" terhadap mayit itu kita biarkan dahulu pembicaraannya. Cukup kita menimbang begini :

a. Apakah dalam menyuntik mayit itu ada sifat "menyiksa" padahal kita sendiri menyaksikan beberapa orang hidup disuntik tidak sedikit juga merasakan kesakitan, sehingga anak-anak pun tahan.

1 Sunan Baihaqy 3: 405, 40
2 Sunan Baihaqy 3: 405, 40

b. Menyuntik mayit maksudnya menjaga –kalau kebetulan si mayit berpenyakit menular– supaya penyakitnya itu tidak berjangkit kepada orang lain, sehingga dikhawatirkan akan mengalami sakit seperti si mayit.

Kalau kita ditadirkan menyuntik mayit itu terlarang -padahal tidak terdapat larangan Agama– maka tidak menjaga yang sehat supaya jangan kena penyakit si mayit itupun satu perbuatan yang salah.

Di antara dua kesalahan dan dua larangan itu, adalah larangan yang belakangan ini lebih besar/berat (yaitu tidak menjaga si sehat). Jadi sudah tentu dan pasti menjaga orang yang sehat. Salah satu dari cara-cara menjaganya ialah dengan menyuntik si mayit itu.

Maka menyuntik mayit, selain tidak ada larangan Agama, hukumnya adalah mubah bahkan adakalanya dapat menjadi wajib bilamana bahayanya lebih besar.

LETAK KEPALA JENAZAH LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

Soal : ***Berdasarkan kitab*** (تنوير القلوب) ***disunnatkan kepala jenazah laki-laki diletakkan ke arah Selatan dan kepala jenazah perempuan diarah Utara. Apakah memang ada Haditsnya ?***

Jawab :

Dalam kitab yang saudara sebutkan, halamana 211, memang ada dikatakan demikian.

Demikian pula tersebut dalam kitab AL-MUKHTASHARUN-NAFIS 1:292.

Kedua-dua kitab tersebut kitab kaum Syafi'iyah.

Kaum madzhab Imam Malik ada yang berpendirian, bahwa kepada mayit; baik yang laki-laki maupun perempuan, hendaklah terletak sebelah kanan (Utara) dari yang menshalatkanya. *(Al-Fiq-hu 'alal Madzahibil-Arba'ah 1:523)*

Tetapi sepanjang pemeriksaan saya, tidak terdapat riwayat yang menemukan cara meletakkan kepala mayit, ketika hendak dishalatkan. Oleh karena itu, tak dapat disalahkan meletakan kepala mayit di sebelah kanan atau sebelah kiri dari orang yang menshalatkannya, baik mayit laki-laki atau mayit perempuan.

MELETAKKAN MAYIT DI BELAKANG

Soal: *Bolehkah mayit itu diletakkan di belakang kita, baru kita shalatkan? Hal ini mereka qiaskan kepada shalat ghaib. Umpamanya ada orang mati di Sumbawa, Lalu orang di Pulau Jawa Shalat ghaibkan (orang yang di Pulau Jawa ini, ketika shalat ghaib tentu ia membelakangi si mayit)*

Jawab:

Shalat, baik shalat jenazah atau yang lainnya, adalah urusan ibadat yang manusia tidak dapat membuat-buatnya, kalau sekira tiada Agama.

Tiap-tiap urusan ibadat, terutama pula shalat, sifat dan cara-caranya harus diambil dari keterangan-keterangan dan contoh-contoh yang diberikan Allah dan RasulNya, tak dapat dibuat-buat sendiri.

Di tentang shalat Rasulullah Saw bersabda :

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّيْ. (البخاري)

Shalatlah sebagaimana yang kamu melihat (ketahui) aku shalat. (R. Bukhary)

Ini kita jadikan dasar untuk sekalian macam shalat, termasuk shalat mayit. Shalat mayit atau jenazah yang pernah diperintah dan dicontohkan Nabi Saw adalah sebagai berikut :

I. Apabila mayit hadir (ada), maka mayit ini diletakkan dihadapan oang yang menshalatkannya, sedang yang shalat menghadap kiblat. Inilah sebagaimana yang umum kita lakukan.

II. Apabila jenazah itu sudah dikubur, dan kita hendak pergi ketempatnya untuk menshalatkannya, dicontohkan oleh Nabi Saw dengan shalat di atas kuburnya. Riwayatnya :

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ. (البخاري ومسلم)

Artinya : *Dari Anas, bahwa Nabi Saw pernah shalat di atas satu kuburan.* (Bukhary dan Muslim).

III. Apabila mayit itu tidak ada di hadapan kita, boleh kita menshalatkan dia dengan menghadap kiblat dan tidak perlu mengetahui dimana dan di jurusan mana terletak si mayit, sebagaimana yang dicontohkan Nabi ketika menshalatkan raja Habasyah.

Di waktu itu Nabi berada di Madinah, sedang raja Habasyah itu meninggal di negerinya, yaitu negeri Habasyah (Ethiopia). Habasyah ini terletak sebelah selatan dari Makkah. Waktu Nabi menshalatkannya, berarti jenazah raja Habasyah itu, berada di hadapan Nabi.

Tentang manshalatkan raja ini, Rasulullah Saw bersabda:

قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ فَهَلُمَّ فَصَلُّوْا عَلَيْهِ. قَالَ (جَابِرٌ) فَصَفَفْنَا فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ وَنَحْنُ صُفُوْفٌ. (البخاري)

Artinya : *Hari ini telah meninggal seorang yang baik dari negeri Habasyah. Marilah shalatkan dia. –Kata (Jabir yang meriwayatkan Hadits itu) Lalu kami bershaf, maka Nabi Saw menshalatkannya sedang kita ada beberapa baris.* (Bukhary)[1]

IV. Ada beberapa riwayat menunjukkan Nabi pernah menshalatkan beberapa shahabat yang terletak tidak di hadapannya, yang waktu itu tidak dapat ditentukan jurusan letak mayitnya.

Shalat jenazah yang mayitnya tidak ada di hadapan kita, seperti menshalatkan raja Habsyi dan beberapa shahabat yang lain itu, disebut SHALAT GHAIB. Dalam kitab Al-Umm 1:240, shalat ghaib ini disebut oleh Imam Syafi'I SHALAT DENGAN NIAT.

Demikianlah contoh-contoh shalat jenazah yang ditunjukkan Rasulullah Saw. Oleh karena shalat itu sebagai suatu ibadat, maka contoh yang ditunjukkan Nabi Saw itulah menjadi KETENTUAN.

Rasulullah Saw tidak ada memberi contoh "meletakan mayit dibelakang yang menshalatkan". Tiga macam contoh jenazah yang saya tunjukkan itu, masing-masingnya berdiri sendiri-sendiri; tak dapat diqiaskan antara satu dengan yang lain, terutama pula ini urusan ibadat yang tidak dapat diadakan qias-qias, karena sudah sempurna, sebagaimana firman Allah swt:

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ. (المائدة : ٣)

Artinya : *Hari ini Aku telah menyempurnakan bagi kamu, Agamamu.* (Al-Maidah : 3).

Kalau orang yang bertanya kepada saudara penanya itu masih berkeras mengatakan "boleh menshalatkan jenazah yang diletakkan di belakang orang yang menshalatkannya karena mengqiaskan kepada shalat ghaib".

1 Bukhary 2: 86; Fat-hul Bari 7: 132; Muslim I/II: 377

Maka saudara jawab dan berilah pandangan sebagai berikut ini :

a. Menshalatkan jenazah yang ada di antara kita dengan menshalat-ghaibkan itu tidak sama; masing-masing berdiri sendiri, sebagaimana shalat Zhuhur dan shalat Jum'ah : karena itu tidak dapat diqiaskan.
b. Berilah pandangan lagi, bahwa ada shalat yang serupa, tetapi tidak dapat diqiaskan, yaitu umpamanya shalat Zhuhur : waktu ditempat di kediaman kita sendiri harus 4 raka'at, tetapi dalam safar boleh 2 raka'at. Apakah kita akan berkata : "boleh shalat Zhuhur ditempat sendiri 2 raka'at (dengan mengqiaskan shalat safar tersebut) ? , tentu tidak, sebab kedudukannya berlainan.
c. Katakanlah pula kepadanya : kalau shalat jenazah yang mayitnya ada di antara kita, mau diqiaskan dengan shalat ghaib, maka orang lain akan mengqiaskan shalat jenazah itu dengan shalat di atas kubur yang dicontohkan Nabi, - yaitu Nabi shalat di atas kubur, tentu mayitnya di bawah : ini berarti Nabi shalat di atas mayit itu; kalau begitu "boleh orang menshalatkan di atas badan mayit yang belum dikubur". Beginilah akan terjadi, bilamana orang bermain-main dengan qias.

Carilah contoh-contoh lain dan tunjukkan kepada orang yang bertanya kepada saudara. Maka dari keterangan-keterangan di atas, dapatlah kita ketahui bahwa "tidak boleh menshalatkan jenazah yang hadir, dengan diletakkan dia di belakang orang yang menshalatkannya".

Sabda Nabi Saw :

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. (مسلم)

Artinya : *Barangsiapa mengamalkan sesuatu pekerjaan yang tidak ada perintah kami (contoh atau izin), maka tertolaklah amalnya itu.* (Muslim)

Dalam kitab "Khulashatul-Kalam" (124) ada dikatakan: "Tidak sah shalatkan jenazah apabila dia diletakkan di belakang orang-orang yang menshalatkannya'.

Dalam kitab-kitab "Tanwirul-Qulub" (211) dan "I'natuh-Thalibin" (2:131), dikatakan tidak boleh orang yang shalat jenazah berada di sebelah muka jenazah, (yaitu mayatnya di belakang).

Dalam kitab "Syarah Muhadz-dzab" (5:227) dikatakan pula bahwa shalat yang demikian itu batal.

Pendapat-pendapat ini semua, sesuai dengan isi sabda Nabi Saw tersebut di atas.

MENJUAL KULIT MAYIT

Soal : *Betulkah kulit mayit itu tidak boleh dijual?*

Jawab :

Kulit mayit atau bangkai yang tidak disamak itu, memang tidak boleh dijual, berdasar kepada sabda Nabi Saw berikut ini :

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ والْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ! أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ فَقَالَ : لاَ هُوَ حَرَامٌ. (البخاري ومسلم)

Artinya : *"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual-beli arak, bangkai, babi dan patung-patung berhala". Lalu ada orang yang bertanya : Ya Rasulullah ! Bagaimana hukum lemak (gajih, gemuk) bangkai karena dia dipergunakan untuk melumur kapal-kapal, untuk meminyaki kulit, dan dipakai penerangan oleh manusia (lilin)? Jawab Nabi Saw : "Tidak boleh, itu haram ...* " (Bukhary dan Muslim).

Dalam Hadits itu ada kata-kata "bangkai". –kata-kata ini meliputi semua yang ada pada bangkai itu, yaitu: dagingnya, tulangnya, rambutnya, kulitnya dan lainnya- Lebih jelas lagi disambungan Hadits tersebut diterangkan bahwa "lemak" bangkai pun dilarang.

Hendaklah diketahui bahwa yang dikatakan "bangkai" itu, ialah "binatang yang halal dimakan lalu disembelih tidak menurut ketentuan Agama, atau mati tidak disembelih, padahal itu wajib disembelih".

MEMBONGKAR KUBUR

Soal : *Apa hukum membongkar kubur-kubur yang sudah tidak digunakan lagi, seperti kuburan di Utara masjid Ampel, Surabaya, buat didirikan padanya tambahan masjid Ampel?*

Jawab :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِيْنَ أَجْمَعِيْنَ ، وَبَعْدُ.

diriwayatkan :

١. قَالَ أَنَسٌ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : يَا بَنِيْ النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِيْ بِحَائِطِكُمْ هَذَا ، قَالُوْا : وَاللهِ مَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ . فَقَالَ أَنَسٌ : وَكَانَ فِيْهِ مَا أَقُوْلُ لَكُمْ قُبُوْرُ الْمُشْرِكِيْنَ وَفِيْهِ خَرِبٌ وَفِيْهِ نَخْلٌ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَنُبِشَتْ ثُمَّ بِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ ...

(البخاري ومسلم)

Artinya : *Telah berkata Anas : Sabda Nabi Saw : "Hai anak cucu Najjaar, terangkanlah harga kepadaku buat tanah kamu ini". Mereka berkata : Demi Allah, kami tidak mau minta harganya, melainkan dari Allah. Maka Anas berkata : "Adalah di tanah itu, apa yang saya terangkan, (yaitu kubur-kubur musyrikin dan ada padanya lubang-lubang dan ada pohon kurma lalu Nabi Saw perintah supaya dibongkar kubur-kubur itu dan diratakan lubang-lubang itu".* (HSR. Bukhary dan Muslim).

٢. قَالَ جَابِرٌ : دُفِنَ مَعَ أَبِيْ رَجُلٌ فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِيْ حَتَّى أَخْرَجْتُهُ فَجَعَلْتُهُ فِيْ قَبْرٍ عَلَى حِدَةٍ. (البخاري ومسلم)

Artinya : *Telah berkata Jabir : Ditanam bapakku bersama seseorang laki-laki, maka tidak senang hatiku hingga kukeluarkan dia dan aku tanam dia di satu kubur, terpisah.* (HR. Bukhary dan Nasa'i).

٣. قَالَ جَابِرٌ : مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَقُمْنَا

مَعَهُ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُوْدِيٍّ فَقَـــالَ :
إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا لَهَـــا. (البخاري ومسلم)

Artinya : *Telah berkata Jabir : Lalu satu Janazah di hadapan kami, maka Nabi Saw berdiri buatnya dan kami pun berdiri bersamanya. Kami berkata: Ya Rasulullah ! Sesungguhnya ia itu jenazah seorang Yahudi. Maka ia bersabda : Apabila kamu melihat jenazah hendaknya kamu berdiri.* (HSR. Bukhary dan Muslim).

٤. قَالَ سَهلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْـــسُ بْـــنَ سَـــعْدٍ: إِنَّ رَسُـــوْلَ
اللهِ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جَنَـــازَةٌ فَقَـــامَ فَقِيْلَ لَهُ .: إِنَّهَـــا جَنَازَةُ
يَهُوْدِيٍّ. فَقَالَ : أَلَيْسَتْ نَفْسًا ؟ (البخاري ومسلم)

Artinya : *Telah berkata Sahl bin Hunaif dan Qais bin Sa'ad : Sesungguhnya Rasulullah Saw dilewati satu jenazah, lalu ia berdiri. Ada orang berkata padanya : Sesungguhnya ia itu jenazah orang Yahudi. Ia berkata : Bukankah itu satu nafs (jiwa, diri seseorang) ?* (HSR. Bukhary dan Muslim).

Penjelasan :

Keterangan yang pertama membolehkan kita membongkar kubur-kubur buat dipindahkan sisa-sisa badan mayit ke lain tempat supaya di atas bekas kubur-kubur itu didirikan masjid.

Tetapi kebanyakan ulama penafsir Hadits itu menetapkan bahwa :

a. Kubur yang boleh dibongkar itu kubur musyrikin (tidak Muslimin), lantaran membongkar itu satu penghinaan kepada mayit, sedang mayit Muslim tidak boleh dihina.
b. Kuburan yang boleh dibongkar itu kuburan yang sudah lama.

Saya berpendapat, menurut keterangan yang kedua, bahwa membongkar, memindahkan kubur itu bukan penghinaan. Jabir membongkar dan memindahkan kuburan bapaknya sendiri. Tak bisa dikatakan ia menghina bapaknya; dan kalau dalam perbuatannya ada kesalahan, pastilah ia sudah ditegur, terutama perkara ia memindahkan kubur tak dapat dikerjakan dengan tertutup; dan menurut keterangan yang ke 3 dan 4 bahwa tentang memberi hormat kepada jenazah, Rasulullah Saw samakan Yahudi dengan Muslim, bahkan kalimat alaisat nafsan itu menunjukkan bahwa semua mayit manusia sama tentang kita mesti berdiri menghormatinya.

Dari itu, membongkar kubur manusia tak dapat dikatakan penghinaan dan tidak ada satupun Hadits dan riwayat membayangkan bahwa membongkar kubur itu suatu penghinaan.

Maka dengan itu, nyatalah bahwa membongkar kubur baik musyrik maupun Muslim itu tidak terlarang dan bukan penghinaan.

Tinggal satu urusan lagi, yaitu kata ulama bahwa kuburan (musyrikin) yang boleh dibongkar itu ialah kubur yang sudah lama dan tidak terpakai lagi.

Pendapat ulama tersebut tidak didukung satupun Hadits dan riwayat, tidak dengan terang dan tidak paham.

Kita tidak perlu menghiraukan pendapat yang tidak berazas ini.

Kuburan di Utara masjid Ampel itu, kita sama-sama tahu, bukan saja sudah lama dan tidak dipakai lagi, bahkan kuburan itu sudah jadi jalan yang dipakai oleh orang kampung dengan melangkah dan menginjak kubur-kubur itu, malah pernah – barangkali masih terus – jadi tempat orang-orang disekitar membuang kotoran dan sampah rumah mereka, perbuatan-perbuatan yang mana dengan terang terlarang.

Ringkasnya : Tidak terdapat satupun alasan yang melarang kita membongkar kuburan buat didirikan masjid di bekasnya.

Saya sepakat – malah anjurkan – supaya dari sekarang, Panitia Masjid Ampel, bongkar kuburan itu dan bersihkan tanah-tanah masjid yang dikeliling masjid untuk digunakan bagi keperluan shalat, walaupun dengan pakai tikar saja, sementara belum dibina.

Wallahul-Muwaffiqu lish-shawab.

Bangil, 26 Desember 1952
Al-Haqier,

(A. Hassan)

KUBURAN MUSLIMIN/KAFIR

1. Keterangan Agama Islam yang tegas tentang bolehnya orang Islam dikubur bersama orang kafir tidak terdapat. Demikian juga hukum sebaliknya.
2. Dalam soal yang demikian ini, selayaknya kita kembali kepada contoh Nabi Muhammad Saw.

Menurut kitab al-Muhalla 5, halaman 142 dikatakan bahwa dari masa Nabi tidak ada orang Islam ditanam bersama orang musyrik.

Sepatutnya inilah yang kita pegang karena dalam al-Qur'an Allah berfirman :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. (الأحزاب : ٢١)

Artinya : *Sesungguhnya adalah bagi kamu pada Rasul Allah itu, suatu ikutan/contoh yang baik.* (S. al-Ahzab ayat 21).

ASAL ADANYA TAHLIL

Soal : ***Di mana dan dalam abad ke berapa tahlil itu berkembang, dan siapa yang pertama mengadakannya ?***

Jawab :

Tentang berkumpul makan-makan di rumah orang kematian itu, rupanya sudah ada sejak zaman shahabat Nabi Saw sebagaimana riwayat berikut :

كُنَّا نَعُدُّ الْاِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ. (أحمد وابن ماجه)

Artinya : *Adalah kami (shahabat Nabi Saw) menganggap berkumpul-kumpul ke rumah orang kematian dan membuatkan makanan sesudah ditanamnya itu, masuk bagian meratap.* (SR. Ahmad, Ibnu Majah) (Nailul Authar 4:83).

Tentang orang yang pertama mengadakannya, saya belum mendapatkan tarikhnya.

BUNUH DIRI DISHALATKAN

Soal : ***Jika seorang Islam mati bunuh diri, bolehkah dishalatkan mayitnya? Mana yang lebih baik, kita turut shalatkan atau tidak ?***

Jawab :

Tentang bunuh diri ini, ada riwayat demikian :

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. (مسلم وغيره)

Artinya : *Dari Jabir bin Samurah, ia berkata : Dibawa kepada Nabi Saw seorang laki-laki yang telah membunuh dirinya dengan anak panah, tetapi Nabi Saw tidak shalatkan dia.* (Muslim 1: 389, Syarah Muslim 7:47. Nailul Authar 4:84, Turmudzy 4:388, Ibnu Majah 1:465).

Dalam kitab Nasa-I, disambungan riwayat tersebut, Nabi Saw bersabda :

... أَمَّا أَنَا فَلاَ أُصَلِّيْ عَلَيْهِ. (النسائي ٤:٦٦)

Artinya : ....*Adapun aku, maka aku tidak mau shalatkan dia.* (Nasa-I 4:66)

Dalam kitab Abu Dawud 2:65 ada juga diriwayatkan yang semakna dengannya.

Riwayat tersebut menunjukkan bahwa Nabi Saw tidak atau tidak mau menshalatkan pembunuhan diri. Tetapi dalam syarah-syarah bagi riwayat itu diterangkan bahwa shahabat-shahabat Nabi ada menshalatkannya. Teguran dari Nabi atas perbuatan shahabat-shahabat ini tidak ada. Berarti: Bunuh diri boleh dishalatkan dan boleh juga tidak.

Pertanyaan kedua: Mana yang lebih baik, kita turut shalatkan atau tidak?

Sebenarnya dari hukum menshalatkan mayit dan dari riwayat tersebut di atas, saudara sendiri dapat mengambil kesimpulan mana yang baik atau yang lebih baik

Kalau kita mau menurut Nabi Saw tentu lebih baik orang yang mati bunuh diri itu tidak perlu dishalatkan.

PEREMPUAN ZIARAH KUBUR

Soal : ***Bagaimana hukum seandainya ada perempuan ziarah kubur, sedang Nabi pernah bersabda demikian ;***

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ.

(رواه أحمد وابن ماجه والترمذي)

Jawab :

Pada asalnya, di waktu Islam baru-baru diterima orang Nabi Saw melarang "ziarah kubur". Dalam larangan Nabi Saw ini termasuk kaum laki-laki dan perempuan. Kemudian sesudah Islam maju, lalu Nabi mencabut larangan semula itu, dan dibenarkan kaum Islam ziarah kubur. Dalam izin ziarah kubur ini termasuk juga kaum perempuan, yakni kaum perempuan disunatkan ziarah kubur.

Sesungguhnya demikian masih terdapat larangan seperti Hadits yang tersebut di atas.

Dalam Hadits itu, ada kata-kata (زوارات) = *zaw-waa raat;* dalam bahasa Arab lafazh yang demikian disebut shighah mubalaghah, ma'nanya kata-kata yang menunjukkan pada banyak, sering atau berlebih-lebihan. Maka arti *zaw-waa raat* itu, adalah perempuan-perempuan yang sering-sering ziarah, bukan sekali dua kali. (Nailul Authar 4:166)

Dengan demikan arti Hadits tersebut adalah : *"Dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah Saw mela'nat perempuan-perempuan yang sering suka ziarah kubur".* (R. Ahmad, Ibnu Majah, Turmudzy)

Kesimpulannya : Yang dila'nat atau dilarang oleh Nabi Saw ialah perempuan yang acap kali suka ziarah kubur.

Kalau yang saudara tanyakan itu sekali-sekali ziarahnya, maka tidaklah termasuk dalam larangan Hadits tersebut.

DALAM KUBUR BELUM DISIKSA

Soal : ***Saya mendengar keterangan bahwa dalam kubur belum ada siksa, hanya ada bayangan. Bagaimana maksud do'a ini:***

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

bukankah menunjukkan ada siksa kubur ?

Jawab :

Dalam kubur memang tidak ada siksa, yang sebenar-benarnya hanya bayangan sebagaimana keterangan berikut:

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ
أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ يُقَالُ : هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى
يَبْعَثَكَ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (البخاري ومسلم)

Artinya : *Sesungguhnya seseorang daripada kamu jika mati, ditunjukkan kepadanya tempat duduknya pagi dan petang. Jika ia daripada ahli surga, maka (ia akan dapati dirinya) daripada ahli surga. Jika ia daripada ahli*

neraka, maka (ia akan dapati dirinya) daripada ahli neraka. Akan dikatakan (kepadanya) : itulah tempat dudukmu hingga Allah bangkitkan engkau padaNya pada hari kiamat. (Bukhary dan Muslim).

Dalam Qur'an surah al-Mu'min ayat 46 ma'nanya sama dengan Hadits tersebut, yaitu orang kafir akan ditunjukkan neraka pagi dan petang.

Jadi "siksa kubur" yang dimaksud dalam do'a yang dipertanyaan itu dan ada lain-lain Hadits lagi, ialah penderitaan bagi siksa yang sebenarnya yang akan diterima seseorang sesudah diperiksa dan dihisab amalnya di hari kemudian.

Sebagai umpama: Seorang yang dengan terang-terang membunuh seseorang. Dia ditangkap dan ditahan. Selama dalam tahanan sebelum diadili hakim, ia menerima beberapa penderitaan bagi hukuman yang akan dilakukannya sesudah hakim memutuskan. Maka siksa kubur itu ialah seumpama "penderitan dalam tahanan" tersebut.

MAYIT PAKAI PETI

Soal : ***Bolehkah pakai papan miring atas mayit dalam kubur? bolehkah pakai peti di dalam lubang kubur yang berair?***

Jawab :

Menurut kejadian di zaman Nabi Saw dan shahabat-shahabatnya, apabila seorang mayit mau ditanam, dibuatkan lahad dalam kuburannya, yaitu satu lubang dipinggir sebelah dalam kubur sebagaimana yang biasa kita kerjakan. Lalu lubang mayit itu ditutup dengan batu bata. Riwayatnya :

قَالَ سَعْدُ بْنُ وَقَّاصٍ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ هَلَكَ فِيْهِ : أَلْحِدُوْا لِيْ لَحْدًا وَانْصِبُوْا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

(صحيح رواه مسلم)

Artinya : *Telah berkata Sa'd bin Waqqash dalam penyakit yang (menyebabkan) ia mati : buatkanlah lahad bagiku dan cocokkan batu bata atasku, sebagaimana yang diperbuat atas Rasulullah Saw.* (SR. Muslim)

Dan ada pula dengan cara lain, yaitu pakai lubang di tengah-tengah kubur, menurut kata Anas :

لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَجُلٌ يَلْحَدُ وَآخَرُ يَضْرَحُ.

(حديث رواه ابن ماجه)

Artinya : *Ketika wafat Rasulullah Saw adalah (di Madinah) seseorang laki-laki tukang membuat lahad dan yang lainnya tukang membuat lubang di tengah-tengah. (kubur)* (HR. Ibnu Majah)

Dari antara dua macam itu, ulama-ulama anggap yang paling baik pakai lahad, beralasan dengan Hadits :

اَللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا. (رواه الخمسة)

Artinya : *Lahad itu bagi kita dan lubang di tengah-tengah itu bagi selain dari kita. (*HDR. Lima Imam)

Maksudnya : Bagi orang Islam mesti pakai lahad dan bagi orang-orang lain agama dengan lubang di tengah kubur.

Tetapi Hadits ini lemah. Karena itu, tidak dapat dianggap riwayat ini omongan Nabi kita. Jadi tetap boleh pakai lahad dan lubang di tengah kubur sebelah dalam.

Selain dari itu, tidak terdapat Hadits atau riwayat yang mengatur cara membuat lubang kubur. Apa yang telah berlaku itu, hanya perbuatan Nabi dan shahabat-shahabatnya, bukan perintah, sedang kebenaran dan pekerjaan yang dilakukan Nabi, pada asalnya tidak menunjukkan kepada wajib, kecuali jika ada nash yang mewajibkan, barulah ia menjadi wajib yang mesti kita kerjakan dan tidak boleh kita ubah-ubah. Tetapi dalam urusan ini tidak terdapat keterangan yang mewajibkan cara tersebut, hanya terdapat satu Hadits yang berbunyi :

اِحْفِرُوْا وَاعْمِقُوْا وَأَحْسِنُوْا. (حديث صحيح رواه النسائي والترمذي)

Hadits ini hanya perintah mendalamkan dan membaguskan lubang kubur.

Maksudnya supaya si mayit tidak dibongkar binatang dan supaya tidak tertindih dengan tanah apabila ditimbun tanahnya.

Sesudah kita mengetahui tidak ada aturan yang tertentu dalam urusan ini, maka tidaklah ada halangan memakai papan atau sebagai pengganti dari batu bata yang tersebut dalam Hadits pertama. Dan begitu juga tidak ada halangan memakai peti di lubang kubur yang berair.

📖 : Lihat al-Mughny 2:380; Nailul Authar 4:67; Subulus-Salam 2:89; Muslim 1:356; al-Muhalla 5:132; ad-Dararil-Mudhi-ah 1:243; Syarah Muslim 7:34; An-Nasa-I 4:81.

MENGUBUR ORANG ISLAM/KAFIR

Soal : *Setelah mereka (masalah di atas) kawin selama 4 bulan, si suami dibunuh orang. Pihak keluarga suami minta dikuburkan secara kristen, tetapi pihak isterinya minta dilakukan secara Islam. Di mana mestinya si laki-laki itu dikubur ?*

Jawab :

Dalam masalah kawin dengan cara Islam di atas sudah saya bayangkan tiga kemungkinan pada orang Kristen yang ditanyakan, yaitu :

1. Dia sudah masuk Islam
2. Dia belum masuk Islam, dan
3. Dia pura-pura masuk Islam

Maka kedudukan orang ini, hampir sama dengan soal perkawinannya itu, yaitu:

a. Kalau dia sudah masuk Islam, maka dia harus ditanam di kuburan orang Islam.
b. Kalau dia belum masuk Islam atau pura-pura masuk Islam, maka adalah dia orang Kristen, sedang orang Kristen tentu ditanam di kuburan orang Kristen pula.

Kalau sudah ada ketentuan (a) atau (b), maka shalat jenazahnya juga menurut ketentuan (a) atau (b) itu: Kalau dia Muslim dishalatkan secara Islam, dan kalau dia Kristen, terserah bagaimana kebiasaan orang-orang Kristen.

Bab 11

Lain-lain Masalah

MEMASUKI PARTAI SELAIN PARTAI ISLAM

Soal : *Bolehkah seorang Muslim memasuki atau membantu sesuatu partai yang tidak suka hukum-hukum Islam berlaku dalam negara Indonesia ?*

Jawab :

Di dalam beberapa ayat Qur'an Allah memerintah dijalankan hukum – hukum Allah di mana saja, baik dalam hidup sehari-hari atau dalam suatu negara. Orang yang tidak mau menjalankan hukum-hukum Allah atau tidak suka berlakunya hukum-hukum Allah, oleh Allah itu dikatakan "fasik", "Zhalim" dan "kafir" sebagaimana firmanNya :

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ. (المائدة : ٤٤)

Artinya : *Dan barangsiapa tidak mau menghukum menurut hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.* (al-Maidah 44)

Kalau sudah nyata bahwa orang yang tidak mau menghukum dengan hukum-hukum Allah itu, adalah orang-orang kafir, maka jika seseorang memasuki atau membantu sesuatu partai yang tidak suka hukum-hukum Islam berlaku dalam negara, berarti orang itu membantu orang-orang kafir.

Membantu orang fasik, orang zhalim, dan orang kafir dalam urusan tersebut, berarti membantu berlakunya sesuatu kejahatan atau pelanggaran Islam.

Bantuan serupa ini, sangat dilarang oleh Allah sebagaimana firmanNya dalam al-Qur'an :

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوْا اللهَ. (المائدة : ٣)

Artinya : *Bertolong-tolonglah dalam kebaikan dan kebaktian dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jagalah diri kamu (dari siksaan) Allah (dalam hal itu).* (Al-Maidah 2)

Majelis Ulama "Persatuan Islam" Bandung, dalam Mu'tamarnya pada tanggal 17 sampai 20 September 1953, mengeluarkan fatwa demikian :

Haram ummat Islam menjadi anggota dari suatu partai atau organisasi yang:

a. Berpendirian menentang Islam,

b. Bersifat menentang Islam, seperti PKI dan yang serupa dengannya.

Bandung, 19 September 1953

Dalam susunan "berpendirian menentang Islam", dan bersifat menentang Islam, termasuk partai/organisasi yang tidak mau atau tidak suka hukum-hukum Islam berlaku dalam negara.

MEMILIH PEMIMPIN YANG BUKAN ISLAM

Soal: ***Bagaimana hukum orang Islam yang menjadikan orang yang bukan Muslim atau yang tidak suka kepada Islam, sebagai pemimpinnya dalam menuntut cita-cita kenegaraannya ?***

Jawab:

Orang Islam tidak dibenarkan mengangkat atau menganggap atau menjadikan pemimpin mereka dalam urusan-urusan pokok, terutama dalam urusan kenegaraan, melainkan orang yang betul-betul Muslim.
Fiman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ. (النساء : ١٤٤)

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu menjadikan orang–orang kafir itu sebagai ketua-ketua (kamu) padahal mereka bukan dari kaum Mu'minin.* (An-Nisa' 144).

Kafir itu ialah :

a. Orang-orang yang bukan Islam
b. Orang yang menganggap bahwa hukum Islam itu tidak baik atau tidak pantas dijalankan dalam suatu negara.
c. Orang yang berpendirian, ada hukum yang lebih baik dari hukum-hukum Allah.
d. Dan lain-lain makna yang sempurna dengan yang tersebut pada a, b, dan c.

Maka menurut ayat an-Nisa' tersebut, dilarang kita menjadikan pemimpin kita, dari semua macam orang yang termasuk dalam kata-kata kafir di atas.

Orang yang mengatakan dirinya Muslim, tetapi tidak suka hukum-hukum Islam berlaku dalam Negara, berarti ia menganggap hukum-hukum Allah tidak baik, atau sudah tidak layak dijalankan, atau ia menganggap ada hukum yang lebih baik dari hukum-hukum Allah (Islam).

Orang yang demikian pun tentu termasuk dalam kata-kata kafir itu. Firman Allah :

يَحْلِفُوْنَ بِاللهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ وَاللهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوْهُ إِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ. (التوبة : ٦٢)

Artinya : *Mereka itu bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk menyenangkan hati kamu, padahal Allah dan RasulNya lebih patut mereka senangkan, jika betul mereka itu orang-orang Mu'minin.* (at-Taubah 62)

Yang patut dan wajib dijadikan pemimpin oleh ummat Islam, ialah sebagaimana firman Allah :

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ. (المائدة : ٥٥)

Artinya : *Pemimpin (ketua) kamu itu tidak lain melainkan Allah, RasulNya dan orang-orang yang beriman yang mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat, padahal mereka merendahkan diri.* (al-Maidah 55)

CEMARA (KONDE KABEL)

Soal : ***Di dalam Agama Islam adakah larangan seorang perempuan memakai konde kabel***

Jawab :

Tentang ini ada riwayat begini :

قَالَتْ أَسْمَاءُ : إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّيْ أَنْكَحْتُ ابْنَتِيْ ثُمَّ أَصَابَهَا شَكْوَى فَتَمَرَّقَ

رَأْسُهَا وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِيْ بِهَا أَفَاصِلُ رَأْسَهَا ، فَسَبَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ. (البخاري)

Artinya : *Telah berkata Asma' : Sesungguhnya telah datang seorang perempuan kepada Nabi Saw lalu ia berkata : Saya telah kawinkan anak perempuan saya, kemudian ia mendapat penyakit, lalu gugur rambutnya, sedang suaminya minta supaya saya lekas menyerahkannya. Oleh sebab itu, bolehkah saya menyambung rambutnya (dengan cemara)? maka Rasulullah Saw, menyumpah perempuan yang memakai cemara dan perempuan yang meminta dipakaikan cemara.* (Bukhary)

Hadits tersebut melarang keras perempuan memakai cemara, bahkan di lain Hadits Nabi Saw bersabda :

لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ. (البخاري)

Artinya : *Allah mela'nat perempuan yang memakaikan cemara dan perempuan yang meminta dipakaikan cemara.* (Bukahry)

Larangan Rasulullah Saw itu termasuk untuk semua macam yang dinamakan cemara dari rambut sendiri, dari rambut orang lain, dari rambut binatang, dari benang, dari kain perca atau lainnya.

Jadi orang yang memakai konde-kabel, ialah orang yang dilaknat oleh Allah.

MENCABUT BULU DAHI DAN MENGIKIR GIGI

Soal : ***Di dalam Islam adakah larangan bagi perempuan mencabut bulu dahi dan mengikir gigi ?***

Jawab :

Berkata Ibnu Mas'ud :

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ النَّامِصَةِ وَالْوَاشِرَةِ. (أحمد)

Artinya : *Aku pernah mendengar Rasulullah Saw melarang perempuan yang mencabut bulu dahi dan perempuan yang mengikir gigi.* (Ahmad)

Perempuan yang mencabut bulu dahi dalam riwayat ini maksudnya : perempuan yang mencabut rambut atau bulu yang ada di dahi dan

keningnya. Supaya keningnya jadi kecil (halus) atau supaya dahinya tampak lebar.

Yang mengikir gigi maksudnya : giginya supaya kelihatan jadi kecil dan tampak muda atau cantik. Ada riwayat lagi ;

لَعَنَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ.

(مسلم)

Artinya : *Ibnu Mas'ud pernah mela'nat perempuan-perempuan yang mencacah dan yang minta dicacah; perempuan-perempuan yang mencabut bulu di dahi, perempuan-perempuan yang menjarangkan gigi supaya cantik, ialah perempuan-perempuan yang mengubah bikinan Allah.* (Muslim)

Ibnu Mas'ud berani melaknat karena Nabi Saw sendiri pernah melaknat perempuan-perempuan seperti tersebut.

Laknat maknanya : dijauhkan dari rahmat Allah.

ISLAM MEMBENARKAN KEBANGSAAN ?

Soal : ***Apakah Islam membenarkan kebangsaan ?***

Jawab :

Tidak terdapat satu pun ayat atau Hadits yang membenarkan orang berpendirian dan beri'tiqad kebangsaan, malah sebaliknya yang ada.

Soal : ***Kata orang ada, yaitu sebagaimana firman Allah dalam surah al-Hujurat 13.***

Jawab :

Ayat ini artinya demikian :

Dan Kami (Allah) telah menjadikan kamu berkaum-kaum dan berpuak-puak supaya kamu berkenal-kenalan.

Coba saudara perhatikan ayat itu. Mana ada perintah Allah seperti : *"Jadilah kamu golongan yang berkebangsaan ini dan itu", dan sebagainya?*

Ayat itu hanya menyatakan bahwa manusia dijadikan "berbangsa-bangsa". Dalam surah an-Nisa' 28 Allah berfirman : "DAN DIJADIKAN MANUSIA ITU LEMAH'. Apakah ayat ini memerintah kita supaya lemah ?

Di dalam surah al-Anbiya' 37, Allah berfirman "DIJADIKAN MANUSIA ATAS SIFAT TERBURU-BURU". Apakah ayat ini menyuruh manusia "terburu-buru" dalam semua urusannya ?

Renungkanlah !!

PEREMPUAN BERPIDATO DI DEPAN LAKI-LAKI

Soal : *Oleh karena saya paham betul tentang orang laki-laki melihat perempuan atau sebaliknya, yang bukan mahramnya, maka saya minta dengan hormat supaya diberi penjelasan, karena saya belum pernah mendapat keterangan tentang melihat perempuan berpidato di perayaan-perayaan Islam, sedang hadirin yang terbesar ialah orang laki-laki yang jago-jago pula.*

Jawab :

Ringkasan dari pertanyaan tersebut: Bagaimana hukum perempuan Islam berpidato di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya?

Untuk menetapkan hukum hal tersebut, lebih dahulu kita perhatikan beberapa ayat Qur'an dan Hadits sebagai dasar.

Dalam Qur'an surah an-Nur, ayat 31. Allah berfirman yang artinya: *Perintahlah kepada orang-orang Mu'min menundukkan sebagian dari pandangan mereka ... dan perintahlah kepada Mu'minat menundukkan sebagian dari pandangan mereka...*

Maksud ayat ini: Hendaklah laki-laki menundukkan sebagian dari pandangan mereka terhadap perempuan, dan hendaklah perempuan menundukkan sebagian dari pandangan mereka terhadap laki-laki.

Sabda Rasulullah Saw yang artinya :

"Allah telah mela'nat perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan". (Thabarani)

Ukuran "perempuan menyerupai laki-laki" dan "laki-laki menyerupai perempuan" itu, kalau kita ukur menurut masa sekarang, terutama kalau diukur dengan cara-cara Barat, tentu tidak akan kedapatan dengan pasti karena apa yang dulu tidak biasa dikerjakan oleh perempuan, sekarang telah merata perempuan turut mengerjakannya dan apa yang dulunya tidak biasa dikerjakan oleh laki-laki, hanya tertentu untuk perempuan sekarang banyak kita dapati telah dikerjakannya oleh laki-laki.

Dalam hal tersebut kita tidak akan dapati ukurannya yang tepat, melainkan dengan melihat pada kejadian dalam pergaulan zaman Nabi sendiri.

Kita buka tarikh. Kita dapati ada perempuan berbicara dengan laki-laki dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Agama, tetapi tidak terdapat ada perempuan Islam yang berpidato atau berkhuthbah di hadapan laki-laki (Hendaklah kita insaf/sadar bahwa "berbicara" itu beda dengan "berpidato atau khuthbah").

Ini bagi kita, ummat Islam menjadi satu ketentuan : "berkhuthbah di hadapan laki-laki" itu bukan suatu pekerjaan perempuan.

Maka berdasar kepada Hadits Nabi itu terlarang perempuan berpidato (khuthbah) di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya.

Lagi pula, dengan adanya perempuan berpidato, akan terjadi saling pandang antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Ini terlarang menurut ayat An-Nur 31 itu.

Apalagi, bila seorang perempuan berpidato di hadapan laki-laki dengan terbuka sebagian "auratnya", langsung perempuan itu mengerjakan lagi tiga macam larangan :

1. Berpidato (berkhutbah) di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya.
2. Pandang-memandang antara perempuan itu dengan hadirin laki-laki yang bukan mahramnya.
3. Melanggar perintah Agama yang menyuruh ia menutup auratnya, seperti tidak berkudung, terbuka dada dan lainnya.

Kita do'akan: Mudah-mudahan Allah membanyakkan kiranya Muslimat yang berani dan tidak segan-segan menjalankan perintah Allah dan menjauhi laranganNya dalam urusan tersebut.

Orang yang hendak menjadikan perempuan sebagai umpan untuk sesuatu hal, atau orang-orang yang pura-pura menjunjung derajat perempuan katanya dengan sesuatu maksud yang tertentu orang yang benci kepada Islam tetapi tidak mendapat jalan tepat di dalam politiknya untuk merusak kemurnian Islam, mereka itu semua tentu tidak dapat menerima aturan Islam tersebut, bahkan sebaliknya. Dengan begitu, mereka merasa telah mendapat suatu jalan dengan mengatakan Islam sempit. Islam tidak memberi kebebasan kepada perempuan-perempuan. Islam menghambat kemajuan, memperbudak perempuan dan sebagainya.

Kepada mereka itu semua, walaupun kita tahu yang mereka belum tentu akan menerimanya, kita tanyakan :

a. Oleh karena Islam tahu bahwa manusia itu bukan binatang yang hidupnya dihabiskan dengan hawa nafsu saja, dan karena Islam mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan itu, kalau diberi kebebasan dengan tidak berbatas akan menjadi seperti "binatang" sebagaimana yang banyak kita dapati pada pergaulan orang-orang Barat dan muqallidin

Barat, maka untuk menghindari kejadian itu, Islam memberi batasan dan tidak memberi kebebasan yang tidak berbatas, yaitu laki-laki dan perempuan masing-masing diberi lapangan sendiri-sendiri yang sesuai dan patut.

b. Dalam kemajuan masyarakat manusia tidak terdapat satu pun patokan bahwa : syarat kemajuan itu, harus perempuan berpidato di hadapan laki-laki. Oleh karena itu perempuan berpidato di hadapan laki-laki atau tidak, bukanlah suatu syarat kemajuan dan kemunduran.
c. Islam melarang perempuan berpidato di hadapan laki-laki itu bukanlah suatu perbudakan, bahkan orang yang membolehkan perempuan yang berpidato di hadapan laki-laki itulah yang memperbudak perempuan, karena dalam prakteknya mereka gunakan perempuan sebagai umpan penarik, bukan untuk diperhatikan pidato mereka.

Cukuplah sekian dulu. Bagi yang hendak mengetahui lebih panjang keterangan-keterangan tentang hal tersebut, saya persilakan membaca : "WANITA ISLAM", penerbit LP3B Bangil, tahun 1989.

NEGARA ISLAM DAN NEGARA NASIONAL

NASIONALIST berkata :

Jagalah jangan sampai Indonesia menjadi negara yang Islamistis atau komunitis.

MUSLIM berkata :

Jagalah dan berusahalah jangan sampai Indonesia menjadi negara yang nasionalistis atau komunitis dsb

NASIONALIST :

Tidak boleh negara Islam saja yang berdiri di Indonesia, karena di Indonesia ada banyak macam Agama.

MUSLIM :

Tidak boleh negara nasional saja yang berdiri di Indonesia, karena di Indonesia ada banyak aliran; aliran sosialis, aliran komunis dll.

KEMASUKAN JIN

Soal : *Adakah ajaran Islam mempercayai seseorang yang dikatakan "kemasukan jin" sehingga orang itu berbicara tidak sebagaimana biasanya, umpamanya orang itu tadinya tak mengerti sama sekali bahasa Arab tetapi setelah kemasukan jin, orang tersebut dapat berbicara bahasa Arab?*

Jawab :

Jin itu salah satu mahluk Allah yang ghaib yang tidak dapat dilihat oleh manusia, sebagaimana firman Allah :

إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ. (الأعراف : ٢٧)

Artinya : *Sesungguhnya jin dan golongannya itu melihat kamu dari jurusan yang kamu tidak dapat melihat mereka.* (al-A'raf 27)

Jin tidak berkuasa pada manusia, sebagaimana firman Allah kepada jin itu:

إِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِيْنَ.
(الحجر : ٤٢)

Artinya : *Sesungguhnya terhadap hamba-hambaKu engkau (jin) tidak mempunyai kekuasaan atas mereka (untuk menyesatkan), kecuali orang yang mengikuti kamu dari golongan-golongan yang sesat.* (al-Hijr 42)

Lagi firman Allah :

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ
وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلاَّ أَنْ
دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ. (إبراهيم : ٢٢)

Artinya : *Dan syaithan berkata, sesudah selesai hisab : "Sesungguhnya Allah menjanjikan kamu perjanjian yang benar, tetapi aku menjanjikan kamu, lalu aku pungkiri kamu; tidak ada kekuasaan aku terhadap kamu hanya aku menyeru kamu, lalu kamu ikuti seruanku.* (Ibrahim 22)

Jin hanya dapat mengganggu manusia sebagaimana tersebut dalam ayat di atas dan ayat-ayat yang lain, di antaranya firman Allah :

وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. (النمل : ٢٤)

Artinya : *Dan syaithan (jin) menghiaskan kepada manusia (bahwa) amal-amal mereka itu (bagus). (an-Naml 24)*

Kesimpulan dari ayat-ayat tesebut dan beberapa ayat lagi dan Hadits-hadits Nabi Saw, menyatakan :

a. Syaithan dan jin tidak berkuasa atas manusia
b. Jin atau syaithan hanya dapat mengganggu manusia dengan menunjuk-nunjukkan kebagusan dari suatu perbuatan yang tidak baik.

Sepanjang pelajaran Agama Islam, saya tidak dapati dalil yang mengatakan bahwa jin dapat masuk ke badan manusia.

Hal masuknya jin ke dalam badan manusia, walaupun bukan sesuatu hal yang mustahil menurut pikiran, tetapi karena hal tersebut adalah urusan ghaib, maka untuk menetapkannya sebagai suatu kepercayaan Agama, perlu ada keterangan Agama yang jelas dan tegas, sedang dalil Islam tentang itu tidak ada.

Jubba-ie, Abu Bakar ar-Razi, seorang thabib zaman dahulu dan beberapa ulama lagi, mengingkari masuknya jin dalam badan manusia.

Ulama dan orang yang berpendirian jin dapat masuk dalam badan manusia itu, beralasan dengan beberapa dalil yang tidak sah atau samar-samar, di antaranya :

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ. (البخاري)

Artinya : *Sesungguhnya syaithan berjalan di manusia, di tempat aliran darah.* (Bukhary)

Hadits ini betul sah tetapi tidak tegas menunjukkan jin masuk ke badan manusia. Hadits ini hanya menunjukkan bahwa gangguan jin itu berjalan di perjalanan darah manusia, karena kata-kata syaithan itu dipakai sebagai sifat (pekerjaan) jin, bukan jin itu sendiri.

Ada riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Thabarani dari Ummu Abaan bahwa datuknya datang membawa anaknya yang gila kepada Rasulullah Saw untuk Nabi do'akannya, kemudian Nabi do'akan dan mengucap :

اُخْرُجْ عَدُوَّ اللهِ

Artinya : *Keluarlah engkau hai musuh Allah !*

Dari Hadits ini mereka pahami bahwa musuh Allah itu adalah jin. Oleh karena Nabi suruh keluar dia, berarti jin itu ada dalam badan anak tadi.

Kita menjawab : kata-kata "Musuh Allah" itu belum tegas menunjukkan kepada "jin". Maka perkataan "musuh Allah" itu mempunyai makna lain, yaitu kekuatan (kuman) yang ada pada anak itu, bukan "jin" . Ini pun kalau Hadits Ummu Abaan itu sah.

Sekarang timbul pertanyaan: kalau bukan jin yang masuk dalam badan manusia, maka apakah yang menyebabkan sehingga orang itu dapat berbicara bahasa Arab sebagaimana yang ditanyakan ?

Jawabnya : Oleh karena kita sudah mengetahui bahwa yang menyebabkan orang itu dapat berkata-kata dengan bahasa Arab atau lainnya itu bukan karena jin itu masuk dalam badan, maka tentulah yang menyebabkannya itu lain dari jin .

Apakah dia "yang lain dari jin" itu ? Hal ini masih gelap bagi manusia, tetapi sebagiannya bisa kita pahami dalam soal-soal ilmu jiwa dan para psycology.

MAKNA AL-BARAQAH AYAT 30 (ADAM SEBAGAI "KHALIFAH")

Soal : ***Bagaimanakah tafsir ayat 30 dari surah al-Baqarah itu ?***

Jawab :

Tatkala Allah berfirman :

إِنِّيْ جَاعِلٌ فِيْ الْأَرْضِ خَلِيْفَةً. (البقرة : ٣٠)

Artinya : *Sesungguhnya Aku hendak menjadikan "seorang khalifah" di muka bumi ini.*

Maka malaikat-malaikat bertanya :

أَتَجْعَلُ فِيْهَا مِنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. (البقرة : ٣٠)

Artinya : *Apakah Engkau hendak adakan padanya orang yang akan berbuat bencana padanya dan yang akan menumpahkan darah?* (al-Baqarah 30)

Orang yang mendasarkan pendapatnya kepada Teori Darwin (seorang ahli ilmu tabiat/evolusi), akan berkata bahwa "khalifah" dalam ayat itu bemakna "pengganti manusia yang pernah ada dulu-dulu", karena teori Darwin memberi gambaran bahwa Nabi Adam itu bukan mula-mula manusia yang dibuat oleh Allah Swt yakni sebelum Nabi Adam , ada manusia.

Teori ini walaupun belum tentu salah, belum tentu juga benar. Bahkan teori ini sudah pernah dibantah oleh seorang Inggris, ahli dalam ilmu elektris, yaitu Sir A Fleming.

Teori bagi sesuatu yang akan terjadi memang mudah diyakinkan, tetapi teori terhadap sesuatu yang telah lampau, selalu menjadi pertanyaan yang tidak dapat diputuskan dengan yakin.

Sekarang marilah kita lihat apa arti "khalifah" itu .

"KHALIFAH" artinya pengganti. "Pengganti" yang ada dalam ayat itu, mempunyai arti yang umum, yakni dapat kita tujukan kepada :

a. Pengganti manusia yang pernah ada
b. Pengganti Allah, yakni wakil Allah dalam menyampaikan Agamanya
c. Pengganti sesuatu mahluk lain
d. Pengganti jin-jin.

Dalam tiap-tiap bahasa, bila ada satu perkataan yang umum, maka kita harus memakai keumumannya itu, selama tidak ada keterangan atau jalan yang menentukan salah satunya.

Maka untuk menentukan salah satu dari tujuan lafazh "khalifah" tersebut, perlu ada keterangan yang kuat dan dapat dipercaya. Teori semata-mata belum dapat menjadi pengecualian.

Dalam Qur'an Allah menyatakan bahwa sebelum Adam (manusia), Allah menjadikan jin-jin lebih dahulu :

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ... (الحجر : ٢٧)

Artinya : *Dan jin, Kami jadikannya lebih dahulu* .....(al-Hijr 27)

Penjelasan atas ayat ini, diterangkan oleh Ibnu Abbas, seorang shahabat Nabi, dengan perkatannya :

وَقَدْ كَانَ فِيْهَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ بِأَلْفَيْ عَامٍ الْجِنُّ بَنُوْا الْجَانَّ فَأَفْسَدُوْا فِيْ الْأَرْضِ وَسَفَكُوْا الدِّمَاءَ. (الحاكم)

Artinya : *Dan sesungguhnya, sebelum dijadikan manusia kira-kira 2000 tahun, adalah bumi, bangsa jin, beberapa anak jin, lalu mereka mengadakan bencana di bumi dan menumpahkan darah.* (Hakim)

Dari ayat dan riwayat tersebut kita mendapat kesimpulan bahwa sebelum manusia ada bangsa jin, dan jin ini yang mengadakan kerusakan dan penumpahan darah di bumi dulu.

Jadi kata-kata "Khalifah" yang Allah tujukan kepada Nabi Adam, artinya "pengganti jin-jin".

Demikian ketentuan dasar Agama.

Bagi orang yang jalan pikirannya dan perasaannya telah terpengaruh dengan kebaratan, dan belum (tidak) mau mempercayai ada satu makhluk Allah yang disebut jin, tentu berat menerima timbangannya secara bebas, tidak payah menerimanya.

TEMPAT SURGA

Soal : ***Di mana adanya surga dulu ?***

Jawab :

Tentang tempat surga dulu yang pernah didiami oleh Nabi Adam, tempat surga yang akan dimasuki oleh tiap Mu'min dan tempat neraka, tidak diterangkan oleh Allah dan RasulNya.

Oleh karena itu, tidak ada kewajiban kita mengetahuinya.

Sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut ada riwayat :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! أَرَأَيْتَ جَنَّةً عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ فَأَيْنَ النَّارُ ؟ قَالَ : أَرَأَيْتَ اللَّيْلَ الَّذِيْ قَدْ أَلْبَسَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَيْنَ جَعَلَ النَّهَارَ ؟ قَالَ اللهُ أَعْلَمُ قَالَ : كَذَلِكَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ.

(الحاكم)

Artinya : *Dari Abi Hurairah, ia berkata : Telah datang seorang anak laki-laki kepada Nabi Saw lalu ia berkata : Ya Muhammad! Bukankah engkau telah mengetahui surga yang luasnya, seluas langit dan bumi. Maka di manakah neraka? Nabi menjawab : Bukankah engkau telah mengetahui malam yang menutup tiap-tiap sesuatu? maka di manakah ia menjadikan siang hari ? Jawab orang itu : "Allah Maha Mengetahui". Sabda Nabi : "Begitulah pula, Allah berbuat apa-apa yang Dia kehendaki".* (Hakim).

Jawaban Rasulullah Saw dalam riwayat ini memberi gambaran bahwa tempat neraka (juga surga), tidak dapat diketahui oleh manusia.

SUNGAI NIL DAN FURAAT DARI SURGA

Soal : *Bagaimana pendapat saudara tentang sungai Nil dan Furaat, dalam kitab-kitab zaman dulu, dikatakan kedua-duanya, berpancar dari surga ?*

Jawab :

Tentang Nil dan Furaat berpancar dari surga itu bukan saja tersebut dalam kitab-kitab dulu, malah di dalam Hadits pun ada. Sabda Rasulullah Saw :

سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالْفُرَاتُ وَالنِّيْلُ كُلٌّ مِنْ أَنْهَارِالْجَنَّةِ.

(مسلم)

Artinya : *Saibaan dan Jaihan dan Furaat dan Nil, tiap-tiap satunya dari sungai-sungai surga.* (Muslim)

Saihan dan Jihan itu dua sungai di Asia Kecil. Furaat sebuah sungai di Iraq dan Nil sungai di Mesir.

Dalam Hadits tersebut, Nabi bersabda : "Tiap-tiap satunya dari sungai surga". Kalau kita katakan "tiap-tiap satu" itu, sekarang dari sungai surga, tentu menyalahi buktinya, karena tiap-tiap satu sungai itu sekarang ada tempat terbitnya masing-masing.

Karena itu, tentu Hadits Nabi tadi mempunyai tujuan yang lain. Di antara tujuan dan makna-makna yang dapat kita kenakan kepada Hadits itu adalah sebagai berikut :

a. Seorang ulama bernama Qodhi 'Iyaadh berkata bahwa Hadits itu adalah sebagai suatu kinayah (kiasan) bahwa iman meliputi negeri-negeri dari sungai-sungai ini, dan bahwa jisim-jisim yang mendapat makanan dari airnya akan masuk ke surga
b. Ada pula ulama berkata bahwa maksudnya : air sungai-sungai itu mempunyai air di surga tentang sedapnya, baiknya dan gunanya.
c. Boleh juga kita katakan maksud sabda Rasulullah Saw itu, ialah bahwa "asal air tiap-tiap satu sungai itu dari sungai-sungai surga".

Perkataan "asal air ..." (bukan sekarang) itu tidak perlu menjadi suatu keanehan bagi kita karena kita tidak mengetahui rupa surga, di mana adanya surga dan bagaimana airnya yang sebenarnya; juga kita tidak mengetahui bagaimana kejadian sungai-sungai itu pada mula-mulanya dengan pasti.

BEKERJA DI TEMPAT PEMOTONGAN BABI

Soal : *Bolehkah seorang Islam bekerja di tempat pemotongan babi ?*

Jawab :

Di Al-Muslimun no.3 kita mengetahui bahwa Agama melarang kita makan dan jual beli babi.[1]

Selain dari dua macam hukum ini tidak ada dalam Hadits-hadits dan riwayat-riwayat.

Oleh karena itu, secara hukum Agama, belum dapat kita menyalahkan orang bekerja di tempat pemotongan babi.

Kita boleh merasa jijik bekerja di tempat pemotongan babi dan boleh juga kita menganjurkan kawan kita supaya jangan bekerja di tempat itu, tetapi perasaan dan anjuran itu bukanlah suatu hukum dari Agama.

ARTI DAN TUJUAN
(فِيْ سَبِيْلِ اللهِ)

Soal : *Bolehkah uang zakat-wajib diberikan untuk keperluan masjid-masjid dan sekolah-sekolah ?*

Jawab :

Sebelum mendudukkan hukum masalah yang ditanyakan ini, baiklah lebih dahulu kita mengetahui makna kata-kata Fi Sabilillah yang ada di ayat 60, surah at-Taubah, karena yang disoalkan ada berhubungan dengan perkataan Fi Sabilillah itu.

Kita telah maklum bahwa dalam at-Taubah 60, Allah menerangkan 8 macam golongan yang boleh menerima zakat. Dari antara 8 golongan ini, dikatakan "zakat itu bisa dibagikan untuk fi sabilillah".

Dalam beberapa kitab tafsir dan kitab fiqih, perkatan fi sabilillah di dalam ayat itu, ditujukan kepada: orang-orang yang berperang (tentara Islam) dan alat-alat peperangan. Keduanya boleh kita ringkaskan bahwa yang mereka maksudkan dengan fi sabilillah itu ialah "peperangan".

(Demikian kesimpulan dari kitab-kitab : Tafsir Jalalain, Tafsir Baidhawi al-Umm 2:62, Syarah Muhadz-dzab 6:211, al-Fiqh 'alal madza-hibil arba'ah 1:621, I'anah 2 :193, Tafsir Ibnu Jarir 10-100, Tafsir Ibnu Katsier 4:191, dan al-Mughni 2:526).

Dengan ketetapan "peperangan" tersebut, maka sebagian ulama memutuskan bahwa zakat wajib tidak boleh diberikan untuk selain keperluan "peperangan" tidak boleh kepada keperluan masjid-masjid, sekolah-sekolah dan yang semisalnya. Kata mereka: sekolah-sekolah dan masjid-masjid tidak termasuk fi sabilillah.

[1] Lihat "Menjual Babi"

Kita perlu memeriksa adakah dalil yang kuat yang membatasi fi sabilillah di ayat itu hanya kepada peperangan saja.

Sepanjang pemeriksaan, tidak terdapat dari alasan Agama yang membatasi fi sabilillah di situ kepada peperangan.

Orang akan bertanya: "Kalau tidak ada alasannya, maka dengan jalan bagaimanakah ulama menentukan demikian?"

Jawabnya: Ulama menetapkan peperangan itu, boleh kita ringkaskan kepada dua jalan :

Pertama : Oleh karena surat at-Taubah 60 mengandung pembicaraan "perjanjian peperangan"

Bantahannya : Kita terima bahwa fi sabilillah di situ boleh diartikan peperangan, tetapi bukan sebagai batasan pada peperangan saja.

Menurut Ushul, tiap-tiap ayat atau Hadits, mesti kita pakai dengan umum, selama tidak ada yang membatasinya, sedang tentang fi sabilillah itu tidak terdapat keterangan yang membatasinya. Jadi fi sabilillah di situ juga bermakna peperangan dan juga yang lainnya, yang dapat dimaksudkan dalam kata-kata itu.

Kedua : Mereka faham dari suatu Hadits :

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ : لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ غَارِمٍ أَوْ غَازٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْ مِسْكِيْنٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ بِهَا فَأَهْدَى مِنْهَا الْغَنِيُّ. (أبو داود وغيره)

Artinya : Tidak halal sadaqah bagi orang kaya, kecuali 5 golongan orang kaya yaitu ;

1. *Bagi pengurusnya atau amil*
2. *Bagi yang memberi sadaqah itu dengan hartanya sendiri*
3. *Bagi orang yang berhutang*
4. *Bagi orang yang berperang fi sabilillah*
5. *Bagi orang miskin yang mendapat shadaqah itu, lalu dihadiakannya kepada orang kaya.* (Abu Dawud dan lainnya)

Maksud Hadits ini: Shadaqah atau zakat boleh diberikan (dibagikan, menerima) kepada orang kaya yang termasuk dalam 5 golongan tersebut.

Dari Hadits ini ulama itu paham bahwa oleh karena di Hadits itu ada perkataan "ORANG YANG BERPERANG FI SABILILLAH", maka kalimah fi sabilillah yang ada di surah at-Taubah itu pun maknanya : orang yang berperang fi sabilillah atau peperangan.

Bantahannya : Di Hadits tersebut orang, "ORANG YANG BERPERANG FI SABILILLAH", sedang di at-Taubah 60 Allah berfirman "Fi sabillah (di jalan Allah)".

Kedua-dua makna ini berlainan: yang satu menerangkan tentang "ORANG" dan yang satu lagi tentang "HAL" (di jalan Allah) "ORANG" dengan "HAL" tidak sama soalnya. Hukumnya pun belum tentu sama.

Karena itu tidak dapat perkataan "ORANG YANG BERPERANG FI SABILILLAH" itu kita jadikan penerangan bagi kalimah "FI SABILILLAH".

Dengan bantahan-bantahan tersebut, nyata bagi kita bahwa kedua-dua alasan golongan yang memaknakan "FI SABILILLAH" dengan PEPERANGAN, tidak dapat diterima.

Maka tetaplah fi sabilillah mempunyai makna yang umum, tidak terbatas pada perseorangan saja.

Perkataan FI SABILILLAH dalam Agama kita, terutama dalam Qur'an mempunyai beberapa tujuan :

a. Ada fi sabilillah dengan maksud peperangan seperti kita ketahui
b. Ada fi sabilillah dengan arti Agama, seperti firman Allah :

قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ.

(البقرة : ٢١٧)

Artinya : *Katakanlah! (Memulai) peperangan dalam bulan rajab itu satu dosa besar, tetapi menjauhkan manusia dari sabilillah dan kufur kepadaNya, dan menjauhkan manusia dari) Masjidil Haram, dan mengeluarkan penduduknya dari situ, adalah lebih besar dosanya di sisi Allah* .....(Al-Baqarah 217)

Firman Allah lagi :

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ.

(الأنعام : ١١٦)

Artinya : *Dan jika engkau mengikut kepada kebanyakan orang yang ada di bumi ini, tentu mereka akan menyesatkanmu dari SABILILLAH* (Al-An'am 116)

Kata-kata SABILILLAH di dua-dua ayat tersebut, kalau kita maknakan peperangan, maka yang di Al-Baqarah bermakna : tetapi

menjauhkan manusia dari peperangan dan yang di al-An'am artinya begini menyesatkanmu dari peperangan.

Alangkah janggalnya, kedua makna tersebut.

Maka artinya yang tepat ialah Agama, yaitu menjauhkan manusia dari Agama dan menyesatkanmu dari Agama.

c. Adakalanya fi sabilillah boleh ditujukan kepada peperangan dan juga kepada Agama.
d. Tersebut dalam atau Hadits :

اَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ. (أحمد)

Artinya : *Hajji dan Umrah itu masuk Fisabilillah (Ahmad)*

Hadits ini tidak sah. Saya bawakan di sini untuk menunjukkan bahwa perkataan fi sabilillah itu, dari sejak dulu tidak selalu bermakna PEPERANGAN.

Berkata Anas dan al-Hasan : *"Apa saja yang engkau keluarkan untuk kepentingan jembatan-jembatan dan jalan-jalan, maka dia itu sadaqah yang berjalan.* (al-Mughny 2:527)

Kalimah "apa saja" itu umum: termasuk zakat biasa dan zakat wajib.

Sesudah kita mengetahui macam-macam makna fi sabilillah seperti di atas, marilah kita perhatikan pendapat ulama-ulama dan ahli tafsir yang ada di surah at-Taubah ayat 60 :

1. Tersebut dalam tafsir al-Alusie 10:123 :

"Ada yang berkata (fi sabilillah) maksudnya : PENUNTUT-PENUNTUT ILMU. Dalam kitab al-Badai'u ada tersebut (fi sabilillah) itu, ialah semua macam ibadah termasuk padanya: tiap-tiap orang yang berusaha pada taat kepada Allah dan pada jalan kebaikan".

2. Tersebut dalam tafsir al-Maraghi 10:145 :

"Dan SABILILLAH itu, ialah jalan yang menyampaikan kepada keridhaan-keridhaan Allah dan ganjaranNya yang dimaksudkan dengan FI SABILILLAH di sini ialah tentara-tentara dan orang-orang yang bersedia untuk berjihad. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa beliau memasukkan urusan hajji pada SABILILLAH. Termasuk pada yang demikian itu sekalian macam kebaikan, seperti: mengkafani orang mati, membuat jembatan-jembatan, membuat benteng-benteng, memakmurkan MASJID-MASJID dan sebagainya.

"Sebenarnya bahwa yang ditujukan dengan SABILILLAH itu, ialah kemaslahatan-kemaslahatan umum bagi yang dengannya tegaklah urusan

Agama dan Negara bukan untuk perseorangan, sepeti : mengamankan jalan-jalan naik hajji, menambah air, menambah makanan, dan jalan-jalan kesehatan orang hajji .....

3. Tersebut dalam kitab fiqhus-sunnah 3:117

SABILILLAH, ialah jalan yang menyampaikan kepada keridhaan-keridhaan Allah tentang ilmu dan amal .....

"Tersebut dalam al-Manar : (fi sabilillah) itu, meliputi lain-lain kemaslahatan Agama yang umum menjadi keteguhan urusan Agama dan negara ....."

"Dan termasuk pada keumuman (perkataan fi sabilillah) itu : mendirikan rumah-rumah sakit, tentara, dan begitu pula KEBAIKAN-KEBAIKAN UMUM ....."

Sebagian dari perkara yang penting yang harus dibelanjakan DI JALAN ALLAH dimasa kita ini, ialah menyediakan da'i-da'i yang mengajak kepada Islam dan mengutus mereka ke negara-negara orang-orang kafir dengan perantaraan perkumpulan-perkumpulan yang teratur yang akan menolong mereka dengan belanja yang cukup, sebagaimana dilakukan orang-orang kafir dalam menyiarkan keyakinan mereka. "Dan termasuk padanya (fi sabilillah) biaya untuk madrasah-madrasah yang mengajarkan ilmu-ilmu Agama dan lainnya yang mementingkan kemaslahatan umum. Dalam keadaan ini, diberikan biaya-biaya itu kepada guru-guru sekolah tersebut selama mereka menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada mereka yang terhalang untuk mencari usaha lain. Tidak boleh diberikan kepada orang Alim yang kaya karena ilmunya, walaupun ia memberi faedah kepada manusia dengan ilmunya".

Demikianlah kutipan pendapat beberapa ulama dan ahli tafsir tentang makna FI SABILILLAH.

Ringkasnya :

FI SABILILLAH atau SABILILLAH mempunyai makna yang luas, tidak hanya peperangan saja.

Termasuk dalam kata-kata FI SABILILLAH : penuntut-penuntut ilmu, urusan perjalanan hajji, urusan mengkafan orang mati, membuat jembatan, mendirikan benteng-benteng, memakmurkan masjid-masjid, menambah air dan makanan dalam negeri, kesehatan, mendirikan rumah-rumah sakit, urusan propaganda Islam, membiayai madrasah-madrasah serta guru-gurunya dan segala macam kebaikan serta kepentingan umum yang dibenarkan oleh Agama.

Orang yang berkata bahwa dari sejak kecil ia belajar belum pernah mengetahui bahwa MADRASAH dan MASJID termasuk dalam perkataan "fi sabilillah" , mudah-mudahan dengan keterangan-keterangan tersebut di atas, dapatlah kiranya ia insaf.

KHULAFA-URRASYIDIEN

Soal : *Menurut Tarikh Islam, mengapa sayidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali disebut Khulafaurrasyidien ?*

Jawab :

KHULAFA-URRASYIDIEN artinya : Khalifah-khalifah yang lurus atau yang terpimpin.

Kita menyebutnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu Khulafa-urrasyidien, karena sepanjang tarikh, memang mereka orang-orang yang lurus tentang melaksanakan hukum-hukum Islam di dalam masyarakat dan di dalam pemerintahan (khilafat) masing-masing.

Belum pernah tedapat dalam tarikh ummat Islam khalifah-khalifah yang lebih dari mereka tentang menurut ajaran-ajaran Islam dan kehendak-kehendak Islam. Kedemokrasian, keadilan, kejujuran, kebijaksanaan, kerahiman, keteguhan dan lain-lain sebagainya, cukup ada pada empat shahabat Nabi tersebut.

Untuk membuktikan semua ini, saya persilakan saudara memperhatikan tarikh dan riwayat hidup mereka. Bacalah kitab-kitab yang boleh dipercaya isinya.

MENGHILANGKAN BULU-BULU KAKI

Soal : *Adakah larangan mencabut atau menghilangkan bulu-bulu seperti di kaki, tangan, ketiak dengan obat?*

Jawab :

Tentang mencabut bulu kaki atau bulu tangan atau menghilangkannya dengan obat, tidak saya dapati larangannya, sedang urusan ini masuk bagian keduniaan.

Tentang mencabut bulu ketiak, ada sabda Rasulullah Saw :

خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْاِسْتِحْدَادُ وَالْخِتَانُ وَقَصُّ الشَّارِبِ

وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيْمُ الْأَظَافِرِ. (البخاري ومسلم)

Artinya : *Lima perkara masuk bagian Agama : mencukur bulu kemaluan, berkhitan, menggunting kumis, MENCABUT BULU KETIAK, dan memotong kuku.* (Bukhary dan Muslim)

Hadits ini membenarkan kita "mencabut bulu ketiak" , tetapi caranya tidak ditentukan oleh Nabi.

Karena itu tidak dapat disalahkan orang yang mencabutnya dengan menggunakan obat, umpamanya.

ABU THALIB MUSLIMKAH

Soal : ***Bagaimana akhir riwayat hidup Abu Thalib, wafat dalam keadaan Muslimkah atau tidak ? Ada yang mengatakan waktu sakratul maut, bibir Abu Thalib bergumit-gumit membaca syahadat.***

Jawab :

Abu Thalib itu paman Rasulullah Saw yang sangat setia kepada beliau dan seorang pembela Nabi.

Abu Thalib tidak pernah menjadi orang Islam sampai meninggalnya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata :

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِعَمِّهِ عِنْدَ الْمَوْتِ قُـلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَبَى. (مسلم وغيره)

Artinya : *Berkata Rasulullah Saw kepada pamannya (Abu Thalib) di waktu ia hendak mati : "Ucaplah laa ilaaha illallah, aku akan menjadi saksi bagimu dengan ucapan itu pada hari qiyamah tetapi Abu Thalib enggan (tidak mau).* (Muslim dan lainnya)

Di riwayat lain diterangkan bahwa berulang-ulang Nabi Saw ajarkan syahadat itu kepada Abu Thalib, tetapi selalu dihalangi Abu Jahal dan Abudullah bin Umaiyah, sehingga perkataan yang terakhir keluar dari mulut Abu Thalib menyatakan ia tetap atas Agama Abdul-Muth-thalib (Agama jahiliyah).

Dalam satu riwayat lain pula, dinyatakan bahwa sesudah Nabi Saw meminta Abu Thalib mengucapkan syahadat itu, Abu Thalib berkata kepada Nabi Saw :

لَوْ لاَ أَنْ تُعَيِّرَ نِيْ قُرَيْشٌ يَقُوْلُوْنَ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَزَعُ لأَقْرَرْتُ بِهَا عَلَيْكَ. (مسلم)

Artinya : *Kalau tidak karena (malu) kaum Quraisy akan mengejek aku, yaitu mereka berkata: Tidak lain melainkan ketakutan yang memaksa Abu Thalib mengucap yang demikian itu, niscaya aku akan iqrarkan itu di hadapanmu.* (Muslim)

Ringkasan :

Riwayat-riwayat tersebut dan ada lain lagi dengan tegas-tegas menunjukkan bahwa Abu Thalib tidak mau mengucapkan syahadat, dan dengan pengakuannya sendiri ia berkata bahwa ia tetap atas Agama Abdul-Muth-thalib yaitu Agama di masa jahiliyah.

Dari riwayat-riwayat itu nyata bahwa Abu Thalib meninggal tidak di dalam ke-Islaman, tetapi di dalam kekufuran.

Saya tidak mengetahui dari mana orang dapat mengatakan bibir Abu Thalib bergumit-gumit membaca syahadat ketika sakaratul maut, padahal riwayat shahih tidak ada satupun yang menerangkan demikian.

Dari cerita Abu Thalib tersebut, kita mendapat pelajaran, bahwa kekeluargaan, budi kebaikan seseorang kepada seseorang, tidak menjadi syarat untuk dikatakan ia seorang Muslim, tetapi yang menjadi syarat untuk mengakui seorang Muslim, ialah pengakuannya yang dapat dipercaya serta perbuatannya.

MEMELIHARA ANJING

Soal : ***Adakah dalam al-Qur'an melarang memelihara anjing?***

Jawab :

Dalam al-Qur'an tidak ada larangan memelihara anjing. Bahkan di surah al-Maidah ayat 5, sudah ada bayangan boleh memelihara anjing untuk memburu binatang.

Tetapi di antara Hadits-hadits yang berhubungan dengan anjing, Nabi Saw bersabda :

مَنِ اتَّخَـــذَ كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ صَيْـــدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ. (مسلم وغيره)

Barangsiapa memelihara anjing, kecuali anjing buruan atau anjing penjaga tanaman atau anjing penjaga binatang ternak, maka berkuaranglah amalnya setiap hari seberat biji saga. (Muslim dll)

Hadits ini menunjukkan bahwa kalau tidak ada keperluan tidak boleh memelihara anjing.

HADITS ZIARAH ORANG 'ALIM

Soal : *Adakah Hadits yang menyatakan : barangsiapa ziarah orang-orang alim, maka seolah-olah ia ziarah kepadaku ?*

Jawab :

Hadits itu berbunyi :

مَنْ زَارَ الْعُلَمَاءَ فَكَأَنَّمَا زَارَنِيْ.

Tetapi Hadits ini tidak sah dari Nabi Saw karena di antara orang-orang yang meriwayatkannya, ada seorang pendusta, namanya : HAFSH begitulah tersebut dalam kitab *Tadzkiratul-Maudhu'at* halaman 19.

UANG UNDIAN

Soal : *Saya pernah tahu undian uang yang diselenggarakan oleh PHBI (Panitia Hari Besar Islam) di suatu kota. Bagaimanakah hukum uang undian?*

Jawab :

Saya belum pernah mengetahui bagaimana sifat undian yang diselenggarakan oleh PHBI itu.

Kalau sifatnya sama dengan lotery dari Yayasan Dana Bantuan (Kementerian Sosial) Jakarta, maka teranglah itu judi yang diharamkan oleh Islam.

HUKUMAN BUNUH

Soal: *Baru-baru ini Pemerintah menjatuhkan hukuman mati kepada seorang yang tersangkut pembunuhan Ali Bajened. Mengingat Pemerintah RI, belum berdasarkan Qur'an dan Hadits, maka bagaimanakah hukumnya orang yang memerintahkan untuk membunuh si pembunuh itu ?*

Jawab :

Pokok hukum Islam, menetapkan bahwa seorang yang membunuh orang lain, harus dibunuh pula orang yang membunuh itu.

Kalau suatu pemerintah yang bukan Islam memerintah membunuh si pembunuh, maka buat Islam belumlah berarti pemerintah itu menjalankan hukum Islam, perbuatan pemerintah itu adalah kebetulan cocok dengan hukum Islam.

Kita ummat Islam belum puas dengan hukum-hukum yang baru kebetulan sesuai dengan hukum Agama kita.

BERJABATAN TANGAN DENGAN PEREMPUAN

Soal: *Telah berkali-kali saya menemui kecanggungan dalam pergaulan saya. Untuk menghindari itu, kini saya ajukan pertanyaan: Bagaimanakah tentang berjabat tangan antara pria dan wanita dipandang dari hukum Islam? dan minta keterangan hikmahnya.*

Jawab :

Sering dengan tidak sadar atau sadar orang mengatakan Islam melarang laki-laki berjabatan tangan dengan perempuan asing. Tidak ada orang menyebut Islam melarang perempuan berjabatan tangan dengan laki-laki asing. Padahal hukum Agama mengenai kedua pihak.

Kalau kita berkata bahwa A tidak boleh kawin dengan B, maka langsung ucapan kita itu menetapkan B juga tidak boleh kawin dengan A.

Hukum Islam tentang berjabatan tangan, ada sebagaimana sabda-sabda Nabi Saw berikut :

لأَنْ يُطْعَنَ فِيْ رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيْطٍ مِنْ حَدِيْدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لَهُ. (الطبراني)

Artinya : *Bahwa ditikam di kepala seorang dari kamu dengan jarum besi*

itu, adalah lebih baik baginya daripada ia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. (Thabarani)

Perkataan menyentuh di sini meliputi macam-macam sifat dan cara yang dinamakan sentuhan, di antaranya termasuk jabat tangan.

Nabi Saw bersabda :

إِنِّيْ لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ. (مالك)

Artinya : *Sesungguhnya aku (Nabi) tidak berjabat tangan dengan perempuan (asing).* (Malik)

Kata Siti Aisyah :

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلاَمِ وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ إِلاَّ امْرَأَةً يَمْلِكُهَا. (البخاري ومسلم)

Artinya : *Adalah Nabi Saw bermubaya'ah*[1] *kepada perempuan-perempuan (asing) dengan perkataan. Dan tidak pernah tangan Rasulullah Saw menyentuh tangan seseorang perempuan, melainkan perempuan yang halal bagi beliau.* (Bukhary dan Muslim)

Tiga keterangan tersebut bersama ayat Qur'an yang melarang laki-laki dan perempuan berlihat-lihatan, dan Hadits yang melarang laki-laki dengan perempuan, bersendirian dan lain-lain lagi, memberi kesimpulan : Hukum Islam tidak membolehkan laki-laki atau perempuan (asing) berjabatan tangan, baik dalam resepsi-resepsi, pertemuan-pertemuan lainnya.

Pandangan : Bagi orang yang kerjanya berjabatan tangan, mendengar hukum Agama tersebut, memang terasa berat menerimanya. Sedapat mungkin dicari-carinya jalan untuk mendapat kebenaran dari Agama, karena sudah kepalang malu kepada peraturan internasional itu. Terasa olehnya peraturan internasioanal lebih tinggi dari Agamanya.

Maka kalau saudara penanya mengalami perasaan demikian atau yang seperti itu sedang sedikit banyak saudara mengatahui larangan Agama dalam hal itu selama itu saudara akan merasa canggung bila tidak berjabat tangan. Orang yang mempunyai aturan berjabatan tangan perasaannya kebalikan dari saudara, malah orang ini akan merasa bangga karena aturannya dituruti.

1 Bermuabaya'ah = mengambil perjanjian

Jika benar-benar saudara hendak mentaati larangan Agama itu patutlah saudara tanam dalam hati saudara pikiran-pikiran berikut ini :

a. Berjabatan tangan dengan perempuan asing bukan aturan saudara, aturan saudara sebagai Muslim adalah tidak berjabatan tangan dengan perempuan asing.
b. Aturan Agama saudara lebih tinggi dari aturan mana saja, menurut sabda Nabi Saw :

اَلإِسْلاَمُ يَعْلُوْ وَلاَ يُعْلَى. (البيهقي)

Artinya : *Islam itu tinggi, dan tidak ada yang lebih tinggi dari dia.*

c. Orang yang mempunyai aturan itu berhak memajukan aturan berjabatan tangan, saudara juga berhak memajukan aturan saudara: tidak berjabatan tangan.
d. Perasaan malu atau segan untuk menolak perempuan jabatan tangan itu, hendaklah saudara hilangkan jauh-jauh dari diri saudara.
e. Kalau orang menyesal karena saudara menolak berjabatan tangan itu, saudara juga berhak menunjukkan penyesalan atas berjabatan tangan itu.
f. Kalau dengan penolakan itu anggap saudara tidak sopan, karena melanggar adat mereka, maka saudara pula berhak menganggap orang yang mengulurkan tangan untuk berjabatan tangan itu tidak sopan, karena ia melanggar aturan Agama saudara.

Mudah-mudahan dengan pelatihan perasaan dan pikiran-pikiran yang saya sebutkan, dapatlah saudara menghilangkan kecanggungan yang saudara alami.

Adapun hikmah larangan Agama tentang berjabat tangan dengan perempuan asing itu, dapat kita cukupkan dengan menyatakan bahwa larangan itu adalah sebagai salah satu dari jalan menghindarkan perhubungan antara laki-laki dan perempuan asing yang selalu dapat menimbulkan hal-hal yang tidak senonoh. Boleh selidiki !

Di hadapan ramai memang sering kita dapati seolah-olah berjabatan tangan itu dikerjakan dengan hati yang sungguh-sungguh ikhlas sebagai suatu cara penghormatan dan penghargaan, tetapi di belakang ramai di waktu sendirian, lain yang terjadi.

MELAWAN DALAM PERTANDINGAN

Soal : *Bolehkah kita melawan sepakbola, seperti sebelum kita dilawan oleh perkumpulan itu ? Ada orang mengatakan tidak boleh, sebab di Qur'an Allah telah berfirman : JANGAN KAMU MENYERANG SEBELUM DISERANG. Apakah alasan ini dapat dibenarkan ?*

Jawab :

Perkataan JANGAN KAMU MENYERANG SEBELUM DISERANG, dengan tegas begitu, tidak ada dalam Qur'an.

Yang ada dalam Qur,an seperti :

وَلاَ تُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَـرَامِ حَتَّى يُقَـاتِلُوْكُمْ فِيْـهِ.

(البقرة : ١٩١)

Artinya : *Dan janganlah kamu perangi mereka (musuh-musuh) dekat Masjidil Haram, sebelum mereka perangi kamu padanya.* (al-Baqarah 191)

Kata-kata serangan atau peperangan yang ada dalam Agama umumnya ditujukan kepada musuh sesungguhnya, baik musuh karena perkelahian atau peperangan. Dalam kejadian seperti inilah dilarang kita memerangi (menyerang) lebih dahulu.

Adapun sepak bola dan yang semisal dengannya, bukan perkelahian atau peperangan, tetapi suatu permainan yang padanya ada penyerangan dan pembalasan.

Oleh karena itu menyerang lebih dulu dalam permainan, tidaklah terlarang.

Orang yang membawa alasan JANGAN KAMU MENYERANG SEBELUM DISERANG dalam permainan itu, tidak dapat dibenarkan, karena :

Kalau ayat tersebut ditarik-tarik untuk melarang penyerangan dalam permainan maka untuk membolehkan penyerangan nanti akan ada orang yang membawa-bawa ayat :

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ. (البقرة : ١٩١)

Artinya : *Dan perangilah mereka di mana saja kamu dapati mereka itu.* (al-Baqarah 191)

Padahal larangan dan suruhan yang dalam al-Baqarah ayat 191 ini semuanya untuk PEPERANGAN sesungguhnya.

Jadi, tidaklah pada tempatnya firman Allah tersebut dijadikan alasan sepak bola atau yang semisal.

BULU BABI DIQIASKAN

Soal : *Ada orang yang berkata : Tidak ada ayat Qur'an atau Hadits yang mengharamkan bulu babi, kulitnya, tulangnya, dsb. Yang ada hanya haramnya daging babi. Katanya pula : Kita ummat Islam, mengharamkan bulu babi dsb. Itu adalah dengan jalan mengqiaskan daging babi. Betulkah pendapat demikian ?*

Jawab :

Dalam al-Qur'an disebut daging saja. Kulit, kuku, tulang, bulu dan urat babi tidak tersebut.

Hadits-hadits yang tegas-tegas menyebut kuku dsb, itu pun tidak ada tetapi Hadits-hadits yang menerima hal bulu dan sebagainya itu ada sebagaimana yang akan tersebut.

Dalam hal seperti ini juga yang lain-lain tidak perlu kita susah-susah dengan qias mengqias yang belum dapat dijadikan sebagai dasar Agama yang mutlaq.

Semua itu, dengan mudah bisa didapati dalam Hadits-hadits Nabi Saw, marilah kita periksa kebenaran pendirian ini :

Dalam Qur'an, di beberapa surah, Allah berfirman : Diharamkan ..... dan daging babi.

Kalau kita hanya berpegang kepada kata-kata daging itu saja, dengan tidak melihat kepada keterangan lainnya, tentu tulang babi, bulunya, kukunya, uratnya, sumsumnya dsb, tidak haram.

Tetapi tujuan daripada kata-kata daging babi itu, telah diterangkan oleh Rasulullah Saw dengan sabda-sabda beliau sbb :

وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ.

(أحمد وغيره)

Dan sesungguhnya Allah, apabila mengharamkan makan sesuatu kepada suatu kaum, Dia mengharamkan pula atas mereka, harganya. (S. Ahmad dll).

Dari ayat-ayat Qur'an kita telah mengetahui bahwa yang Allah haramkan, ialah daging babi. Ini, kalau kita hubungkan dengan Hadits riwayat Ahmad itu saja, akan memberi makna begini : yang Allah haramkan

harganya itu, ialah harga daging babi saja. Menurut ini pula, harga harga bulu babi dsb itu tidak haram.

Paham demikian tidak dapat diterima benarnya, karena di lain Hadits, Nabi kita bersabda :

إِنَّ اللهَ وَرَسُـــوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ.

(البخاري ومسلم)

Artinya : *Sesungguhnya Allah dan RasulNya telah mengharamkan jual-beli arak, babi dan patung-patung.* (Bukhary dan Muslim)

Di sini Nabi katakan babi, bukan daging babi.

Maka nyata bahwa yang dikehendaki dengan daging babi dalam ayat-ayat Qur'an itu dan perkataan makan sesuatu yang tersebut di Hadits riwayat Ahmad tadi, ialah babi seluruhnya.

Cara demikian ini bukan qias. Dari cara tersebut dapat kita mengetahui bahwa dalam urusan bulu babi dan sebagainya itu, tidak perlu qias.

BABI DIQIASKAN KEPADA ANJING

Soal : ***Sepanjang apa yang saya ketahui, belum terdengar ada keterangan Agama yang nyata-nyata mengatakan babi itu najis, dengan arti kalau kita menyentuhnya, wajib dicuci. Lalu saya dapati adanya ulama yang menetapkan najisnya babi dengan diqiaskannya kepada anjing. Karena itu saya mengharap saudara penjawab dapat memberikan penerangan tentang masalah ini.***

Jawab :

Sebelum mendudukkan masalah yang ditanyakan itu, baiklah kita mengetahui dahulu beberapa istilah, keterangan dan kaidah berikut ini :

1. Najis adalah kata-kata Arab , artinya kotor.
2. Najis pada istilah ulama ialah: kotoran yang menghalangi sahnya shalat, maksudnya: sebelum shalat, kotoran-kotoran itu harus dibersihkan lebih dahulu.
3. Najis dari sudut Agama ada tiga macam :
   a. Najis yang disuruh kita membersihkannya (mencuci) berhubung dengan pekerjaan shalat. Najis ini, yang ada keterangannya dari Agama, hanya 5 macam saja, yaitu: kencing manusia, tahi manusia, darah haidh/nifas manusia, madzi manusia dan wadi manusia; selain ini tidak ada keterangannya.

b. Najis dengan makna tidak boleh dimakan dan diminum, seperti: babi, bangkai, darah, binatang sembelihan tidak karena Allah dan arak.
c. Najis yang berhubungan dengan i'tikad (kepercayaan), seperti orang-orang musyrik dan yang seumpamanya.

4. Najis yang menurut istilah ulama itu dapat kita pakai asal ada dalilnya dari Agama, bukan dalil pikiran atau perasaan ulama.
5. Tiap-tiap urusan atau benda keduniaan, menurut ketetapan, asalnya halal (boleh) bagi kita. Baru boleh kita katakan ini haram, ini najis, dan sebagainya, bila ada dalilnya dari Qur'an dan atau Hadits.
6. Ulama-ulama ada membicarakan qias bukanlah satu dasar yang mutlaq sebagaimana Qur'an dan Hadits-hadits. Kita baru menggunakan qias bila ada jalan-jalannya yang tepat. Itu pun akan terdapat satu atau dua masalah saja.
7. Hendaklah diketahui bahwa tiap-tiap yang diharamkan Agama itu, tidak mesti najis.

Demikianlah dasar-dasar dari pembicaraan kita yang akan datang.

Sekarang mari kita melanjutkan masalah babi tersebut.

Orang yang mengatakan babi najis untuk dipegang, menggunakan beberapa alasan :

Alasan pertama : Kata mereka, di surah al-An'am 146, sesudah Allah mengatakan babi itu haram untuk dimakan, lalu Allah iringi dengan kata-kata:

... فَإِنَّهُ رِجْسٌ.

Artinya : .... *Karena sesungguhnya daging babi itu "rijsun".*

"Rijsun" ini mereka maknakan najis dipegang.

Bantahannya :

Perkataan rijsun yang berhubungan dengan babi, soalnya itu soal makan bukan soal dipegang. Oleh karena itu, rijsun di situ mesti kita maknakan najis untuk dimakan, bukan yang lainnya.

Kalau rijsun di situ hendak kita artikan najis dipegang, harus juga kita katakan najis dilihat dan sebagainya dengan alasan lafazhnya itu umum. Tetapi untung dalam masalah babi ini tidak terdapat orang yang berkata babi najis dilihat.

Alasan kedua : Mereka qiaskan babi kepada anjing. Kata mereka, anjing itu najis; Agama menajiskan anjing karena ada cacing yang disebut *Taenia achinococcus*. Taenia ini ada juga dalam babi. *I'llat* (sebab) dinajiskan anjing sama dengan sebab diharamkan babi, yaitu adanya taenia pada kedua-dua binatang tersebut.

Bantahannya :

Seharusnya lebih dahulu kita memeriksa: adakah Agama menajiskan persentuhan dengan anjing atau tidak, sebab soalnya kejurusan ini.

Yang ada keterangannya, hanya tentang anjing menjilat bejana, sebagaimana sabda Nabi Saw :

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارًا.

(مسلم)

Artinya : *Apabila anjing menjilat dalam bejana salah seorang dari kamu, hendaklah ia buang airnya, lalu ia mencucinya tujuh kali.* (Muslim)

Dalam riwayat, Nabi bersabda : Yang pertama kalinya atau akhirnya (hendaklah dicuci) dengan tanah.

Hadits Rasulullah Saw ini dengan nyata menunjukkan bahwa jilatan anjing dalam bejana menjadi najis. Ini tidak berarti bahwa seluruh badan anjing itu juga najis.

Hendaklah kita bedakan antara menjilat di bejana dengan menyentuh badan. Kedua hal tersebut berlainan.

Sebagai perbandingan : kencing manusia najis. Orang yang habis kencing, diperintah mencuci tempat keluarnya kencing. Ini hukum Agama yang sudah kita ketahui. Apakah dengan sebab dengan kencing najis itu lalu seluruh badan orang yang kencing itu juga turut najis? Menurut qiasan anjing itu, mesti kita katakan bahwa seluruh badan orang ini najis. Kalau najis, maka bila kita bersentuh dengan orang yang baru kencing tetapi belum bersuci itu, harus kita juga mencuci tempat kena sentuhan itu.

Tetapi kita maklum tidak ada orang yang berpendirian demikian, sebab bukan demikian seharusnya. Begitu juga seharusnya dengan anjing .

Ada riwayat-riwayat :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ : كَانَ الْكِلاَبُ تَبُوْلُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِيْ الْمَسْجِدِ فِيْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرُشُّوْنَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. (البخاري)

Artinya : *Dari Ibnu Umar : adalah anjing-anjing kencing, datang dan pergi dalam masjid di zaman Rasulullah Saw tetapi shahabat-shahabat tidak menyiram sedikit pun dari yang demikian itu.* (Bukhary)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِيْ تَكُوْنُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَقِيْلَ إِنَّ الْكِلاَبَ وَالسِّبَاعَ تَرِدُ عَلَيْهَا فَقَالَ : لَهَا لِمَا أَخَذَتْ فِيْ بُطُوْنِهَا وَلَنَا مَا بَقِيَ شَرَابٌ طَهُوْرٌ. (الدارقطني وغيره)

Artinya : *Dari Abu Hurairah : Ada orang bertanya kepada Rasulullah Saw tentang telaga-telaga yang ada di antara Makkah dan Madinah. Ada orang berkata : Sesungguhnya anjing-anjing dan binatang-binatang buas minum dari telaga-telaga itu. Sabda Nabi : Bagi binatang-binatang itu apa-apa yang telah diambilnya dalam perut-perutnya, dan bagi kita apa-apa yang ketinggalan, sebagai minuman yang suci.* (ad-Daruquthny dll)

Kedua riwayat ini menunjukkan bahwa anjing itu tidak najis. Sebab kalau najis tentu masjid yang dimasuki itu harus dicuci, dan air bekas minumnya dalam telaga itu tidak boleh diminum.

Sesudah kita mengetahui tidak ada keterangan yang menajiskan anjing, seperti yang tersebut dalam bantahan pertama dan bantahan kedua, maka tidak ada jalan menajiskan babi dengan mengqias kepada anjing. Tetapi biarlah kita perbincangkan.

Mereka hukumkan babi najis, karena sebabnya bersamaan dengan sebab yang ada pada anjing, yaitu cacing yang disebut taenia acchhinococcus.[1]

Baik, apakah Nabi Saw menyuruh mencuci jilatan anjing itu mutlak karena ada taenia itu ? belum pasti karena ada cacing ini, walaupun kita dapat mengetahui bahayanya. Tambahan pula dari keterangan-keterangan yang saya sebutkan di atas, kita telah mengetahui bahwa tidak ada keterangan yang menajiskan anjing untuk disentuhnya.

Dengan begini cara qias menajiskan babi itu tidak kena dan bukan pada tempatnya.

Alasan ketiga : Untuk menguatkan qiasan yang ada di alasan kedua, mereka bawakan Hadits Nabi :

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيْرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِيْ لَحْمِ الْخِنْزِيْرِ وَدَمِهِ.

(مسلم)

1 Menurut Alg. Uezonheidsleer 1, hal 88, bahwa cacing itu mendatang juga pada babi, manusia, lembu, kambing dll. Mestinya ahli qias menajiskan juga manusia, lembu, dan kambing, karena 'illah yang ada pada binatang-binatang ini sama dengan yang ada pada anjing.

Artinya : *Barangsiapa bermain* nardasyir *seolah-olah ia mencelupkan tangannya dalam daging babi dan darahnya.* (Muslim)

Kata mereka : *Nardasyir* (dadu) itu hukumnya haram. Bermain *nardasyir* sama dengan memegang daging babi dan darahnya.

Jadi, memegang daging dan darahnya itu hukumnya sama dengan bermain nardasyir, yaitu "haram" (najis).

Bantahannya :

Hadits Muslim tersebut sama sekali tidak munasabah dijadikan alasan najisnya babi dan darahnya untuk dipegang, karena :

1. Kalau sesuatu diqiaskan kepada yang lainnya, mestinya yang dijadikan tempat berqias itu sudah diketahui hukumnya atau keadaannya atau sifatnya.

   Kalau yang hendak diqiaskan babi kepada nardasyir, mestinya lebih dahulu kita mengetahui hukum nardasyir itu. Adakah Agama mengharamkan nardasyir atau menajiskan untuk dipegangnya atau tidak.

   Tentang nardasyir itu belum ada keterangan tentang haramnya atau najisnya dengan mutlak.

   Di tentang ini ulama masih berselisih paham.

   Jadi, kalau hendak digunakan cara qias itu, tidak dapat, karena hukumnya belum terang.

   Sebaliknya kalau hendak diqiaskan itu "nardasyir" kepada babi, maka hukum babi kita sudah ketahui, yaitu haram (untuk dimakan) paling banyak dapat kita katakan haram bermain nardasyir, bukan haram memegangnya.
2. Perkataan "seolah-olah" dan yang semisalnya itu belum menjadi sesuatu qaidah tentang persamaan hukum antara sesuatu dengan yang diseolah-olahkan.

   Tetapi kata-kata seolah-olah itu hendak menunjukkan kepada keburukan (atau kebaikan) sesuatu.

   Sebagai contoh, mari kita perhatikan Hadits ini :

مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ عَوْرَةً فَكَأَنَّمَا أَحْيَا مَيِّتًا. (الطبراني)

Artinya : *Barangsiapa menutup cacat seorang Muslim, maka seolah-olah ia menghidupkan orang mati.* (Thabarany)

Menurut cara qias babi dan nardasyir yang tersebut di atas, akan kita dapati begini : Menutup cacat seorang Muslim, hukumnya wajib. Menutup cacat orang Muslim sama dengan menghidupkan orang mati. Kesimpulannya: Menghidupkan orang mati, wajib pula.

Mustahil Allah mewajibkan kita menghidupkan orang yang sudah mati. Tetapi hal-hal luar biasa seperti inilah akan timbul, bila kita hendak berqias-qiasan.

Ringkasnya :

a. Babi itu najis untuk dimakan : tidak ada keterangan yang menetapkan najis untuk dipegang atau disentuh.
b. Anjing bila menjilat sesuatu bejana, disuruh kita mencuci bejana itu, tidak ada keterangan yang mengatakan najis menyentuh anjing.
c. Alasan-alasan orang hendak menajiskan persentuhan dengan babi atau dengan anjing, tidak ada yang dapat diterima benarnya.
d. Oleh karena itu jalan-jalan mengqias anjing kepada babi, atau mengqias babi kepada anjing itu pun menjadi tidak benar.
e. Imam Malik berkata : anjing itu suci
f. Kata Imam Malik lagi : buruan dengan anjing itu boleh dimakan[1] maka bagaimana patut dimakruhkan air liurnya? Ucapan ini hendak menunjukkan bahwa air liur anjing itu tidak najis.

(Pertanyaan bulu babi dan pertanyaan najisnya babi ini, timbul karena karangan saudara M. Ali Sarjani dalam Aliran Islam no.62/63, Juli /Agustus 1954, tahun VII)

PEREMPUAN BERKUDUNG

Soal : ***Bagaimana tentang hal kudung ? Sebab ibu saya pernah berkata pada saudara saya yang perempuan : "Haram keluar rumah dengan tidak pakai kudung"***

Jawab :

Kudung itu memang diwajibkan oleh Allah kepada tiap-tiap perempuan Muslimat yang telah baligh. FirmanNya :

...وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ. (النور : ٣١)

Artinya : ....*Dan hendaklah perempuan-perempuan menghulurkan kudung mereka atas dada mereka.* (an-Nur 31)

Perkataan hendaklah perempuan-perempuan menghulurkan ..... itu satu perintah dari Allah. Tiap-tiap perintah harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Jadi kudung wajib.

Tidak terdapat satu pun keterangan yang mengubah kewajibannya itu.

Dengan begitu, ibu saudara yang melarang saudara perempuan tersebut, kalau ia sudah baligh, memang benar dan pada tempatnya.

[1] Karena ada Ayat dan Hadits-hadits yang membenarkan kita makan binatang yang diburu dan dibawa dengan gigitan anjing.

MADZ-HAB
(اَلْمَذْهَبُ)

Madz-hab artinya : perjalanan, pendapat, pendirian, paham, pegangan, aliran juga bermakna sekte atau doktrin dalam bahasa asing.

Madz-hab yang masyhur ada 4 yaitu :

1. Madz-hab Hanafy, 2. madz-hab Maliky, 3. madz-hab Syafi'y, dan 4. Madz-hab Hanbaly.

Disini saya hendak menerangkan madz-hab yang 4 saja.

(1) Riwayat Imam-imam :

a. IMAM ABU HANIFAH , namanya : An-Nu'man bin Tsabit. Dilahirkan pada tahun 80 hijrah. Wafat pada tahun 150 H.

b. IMAM MALIK, namanya Malik bin Anas. Lahir tahun 95H. wafat tahun 179 H

c. IMAM SYAFI'Y namanya Abu Abdillah Muhammad bin Idries. Lahir tahun 150 H, yaitu pada hari wafatnya Imam Abu Hanifah. Wafatnya pada tahun 204 H

d. IMAM AHMAD, namanya Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Lahir pada tahun 164 H dan wafat pada tahun 241 H.

(2) Pertemuan Imam-imam.

Malik bertemu dengan Abu Hanifah. Syafi'y dan Ahmad tidak bertemu Abu Hanifah, Syafi'y bertemu dengan Malik dan Ahmad.

(3) Masa antara mereka dengan Nabi.

- Rasulullah Saw wafat tahun 11 H.
- Antara wafat Nabi dengan Imam yang pertama, yaitu Abu Hanifah, ada jarak 139 tahun hijarh.
- Antara wafat Nabi dengan Imam yang kedua yaitu Malik ada 169 tahun.
- Antara wafat Nabi dengan Imam yang ketiga, yaitu Malik, ada 193 tahun.
- Antara wafat Nabi dengan Imam yang keempat, yaitu Ahmad, ada 230 tahun.

Kalau disimpulkan, dapat kita katakan, adanya Imam-imam itu antara pemulaan abad kedua dan ketiga. Berarti adanya Imam-imam sesudah seratus tahun zaman Rasulullah Saw.

(4) Nama-nama Madzhab.

a. Pendapat Abu Hanifah disebut MADZHAB HANAFY

b. Pendapat Malik dinamakan MADZHAB MALIKY

c. Pendapat Syafi'y dikatakan MADZHAB SYAFI'I
d. Pendapat Ahmad dinamakan MADZHAB HAMBALI

(5) Timbulnya madzhab–madzhab.

Golongan yang *ta'ash-shub* (fanatik) kepada satu-satu Imam itu menyiar-nyiakan, mempertahankan dan membela paham atau pendapat masing-masing Imamnya. Begitulah berlaku sampai beberapa masa, sehingga pada umumnya orang tidak mengenal melainkan 4 Imam itu saja.

Dengan demikian, lambat laun hiduplah pendapat-pendapat keempat Imam itu, sehingga masing-masing aliran orang memberi nama seperti yang tersebut pada (4) di atas.

Demikianlah riwayat ringkas dari 4 madz-hab itu.

Dalam hal-hal madz-hab ini, ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh tukang-tukang madz-hab dan oleh orang-orang yang memang hendak mengetahui kedudukan madz-hab dalam Islam, sebagai berikut :

Soal : ***Adakah Agama menyuruh kita berpegang kepada salah satu madz-hab yang 4 itu ?***

Jawab :

Tidak ada satu pun perintah atau kebenaran dari Agama untuk berpegang kepada salah satu madz-hab.

Kita hanya diperintah berpegang kepada mana yang benar, sedang yang benar itu tidak akan terdapat kecuali dalam al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi Saw saja.

Firman Allah :

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلاَ تَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

(الأنعام : ١٥٣)

Artinya : *Sesungguhnya (Qur'an) ini, adalah jalanKu yang lurus. Karena itu, hendaklah turut dia, dan jangan kamu menurut "beberapa jalan", sebab jalan-jalan itu akan menceraikan kamu daripada jalan Allah. Demikianlah Allah berpesan kepada kamu, supaya kamu terpelihara (dari kesesatan).* (al-An'am 154)

FirmanNya lagi :

اِتَّبِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُـــمْ وَلاَ تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ.

(الأعراف : ٣)

Artinya : *Turutlah kepada apa-apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu dan jangan kamu turut ketua-ketua yang lain daripadaNya* (al-A'raf 2).

Soal : ***Adakah pula Imam-imam itu menyuruh kita menurut kepada mereka?***

Jawab :

Tidak ada satu pun perkataan dari Imam-imam yang menyuruh kita berpegang kepada paham mereka, malah sebaliknya ada yaitu :

a. Imam Ahmad berkata: Jangan engkau bertaqlid (turut-turut) kepadaku, jangan (turut) kepada Malik, jangan (turut) kepada Imam Tsaury tetapi ambillah (hal Agamamu) dari tempat mereka mengambilnya (yaitu Qur'an dan Hadits).
b. Kata Imam Malik: Aku ini hanya seorang manusia yang boleh jadi salah dan boleh jadi betul. Oleh karena itu, perhatikanlah pendapatku. Tiap-tiap yang cocok dengan Kitabullah dan sunnah Rasul, ambillah, dan tiap-tiap yang tidak cocok dengan Kitabullah dan sunnah Nabi, tinggalkanlah.
c. Perkataan Imam Abu Hanifah: Tinggalkanlah perkataanku yang berlawanan dengan firman Allah dan sabda Rasulullah Saw dan omongan shahabat-shahabat.
d. Imam Syafi'y mengucapkan kata-kata berikut ini :
    1. Tidak boleh diterima perkataan seseorang jika berlawanan dengan sunnah Rasulullah Saw.
    2. Apabila telah sah satu Hadits, maka buanglah perkataan-ku (pendapatku) kepinggir.
    3. Apabila sah khabar dari Nabi Saw yang menyalahi madz-habku, maka turutilah khabar itu dan ketahuilah bahwa itulah madz-habku.
    4. Tiap-tiap masalah yang riwayatnya sah dari Rasulullah Saw tetapi menyalahi fatwaku, maka aku ruju' (tarik kembali) daripada fatwaku itu di waktu aku masih hidup dan sesudah matiku.

Ucapan-ucapan keempat-empat Imam tersebut dan ada banyak lagi yang seumpamanya, semua melarang kita menurut madz-hab mereka.

Soal : *Ada yang berkata bahwa orang wajib menurut salah satu madz-hab itu. Kalau tidak, berdosa dan ada yang berkata kafir ?*

Jawab :

Diatas kita telah mengetahui larangan-larangan Allah disurah al-An'am 154 al-A'raf 2. Kita mengetahui juga larangan Imam-imam itu.

Sesudah nyata keterangan-keterangan ini, alangkah lancangnya orang yang berkata wajib bermadz-hab !

Sebaliknya, orang yang menurut madz-hab itulah yang sepatutnya mendapat gelar berdosa atau kafir, karena ia melawan firman-firman Allah dan perkataan Imam-imam mereka sendiri.

Kalau dikatakan tidak bermadz-hab itu berdosa, maka bagaimanakah keadaan shahabat-shahabat Nabi dan orang–orang Islam yang berada dalam abad pertama sebelum kedatangan Imam-imam itu ? apakah mereka ini berdosa semua ? Semua kafir ? *Na'udzu billah min dzalik !*

Kalau orang tidak bermadzhab berdosa, tentu Imam Syafi'i berdosa, karena tidak bermadz-hab Maliki atau Hanafi. Tentu Imam Ahmad berdosa, karena tidak bermadzhab Syafi'i atau Maliki atau Hanafi. Begitu juga Imam Malik dan Hanafi kedua-duanya berdosa karena tidak bermadzhab Syafi'i.

Maukah saudara-saudara ahli madzhab mengatakan demikian ?

Soal : *Adakah terdapat pendapat seorang Imam bertentangan dengan seorang lain?*

Jawab :

Ada beratus-ratus. Berikut ini sebagian dari yang sangat banyak itu ;

a. Tentang anjing, Imam-imam Ahmad, Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat "anjing najis" tetapi Imam Malik mengatakan suci.
b. Tentang babi, Syafi'i menetapkan babi najis, tetapi Malik berkata suci waktu hidupnya.
c. Tentang kucing buas. Abu Hanifah berpendapat haram dimakannya. Begitu juga Imam Syafi'y, Malik pula berkata makruh (jadi bukan haram). Dari Imam Ahmad ada dua riwayatnya : yang satu mengatakan haram dan yang satu lagi mengatakan halal.
d. Tentang kodok. Kata Malik boleh dimakan, tetapi Imam Ahmad berpendapat tidak boleh dimakan. Jadi ada dua macam pendapat.
e. Tentang kuda. Menurut Syafi'i dan Ahmad kuda itu halal, Malik berkata makruh Abu Hanifah menetapkan kuda itu haram.

Tentang satu binatang, ada tiga pendapat.

Perhatikanlah perbedaan-perbedaan paham imam-imam itu dalam sesuatu benda. Kalau kuda halal betul, haram betul dan makruh juga betul, maka yang manakah salahnya?

Yang manakah dari tiga pendapat itu yang harus kita turut? Mereka akan jawab salah satunya. Kalau salah satunya diturut, berarti yang lainya salah, karena tidak dituruti dan tidak boleh dituruti.

Kalau tiga-tiga itu benar dan tidak ada salahnya, mestinya ketiga-tiga itu boleh dituruti. Tetapi kaum madz-hab berkata tidak boleh turut semua, harus memilih salah satunya.

Kalau dua yang bertentangan itu kedua-duanya benar, menurut logika ini, mestinya tidak boleh disalahkan orang yang berkata babi haram dan yang berkata babi halal.

Keanehan-keanehan jalan pikiran seperti inilah bisa didapati dari golongan-golongan madz-hab.

Tetapi agama, juga akal yang sehat, tidak dapat menerima bahwa yang benar itu ada dua atau tiga atau lebih. Yang benar itu mesti satu.

Oleh karena itu, di antara pendapat-pendapat imam tadi, mesti ada satu saja yang benar. Maka untuk memutuskan mana yang benar dan mana yang salah tidak ada jalan lain, melainkan kembali kepada Qur'an dan Hadits.

Soal : ***Adakah pendapat-pendapat Imam yang berlawanan dengan sabda atau sunnah Nabi Saw.?***

Jawab :

Yang begini pun ada banyak, tetapi cukup kita perhatikan dua pertentangan yang berikut ini :

a. Abu Hanifah dan Syafi'y menetapkan di waktu bertayamum hendaklah orang menyapu tanganya sampai siku, padahal menurut contoh Nabi dalam Hadits-hadits yang shahih, menyapu tangan itu adalah sampai pergelangan saja, tidak lebih.

   Bukankah ini bertentangan? Siapakah yang benar dan siapakah yang salah? Apakah Abu Hanifah dan Syafi'y yang benar, ataukah Nabi? kalau Nabi yang benar, apakah masih perlu dipertahankan dan dibela pendapat kedua-dua Imam itu? Terserah !

b. Syafi'y, Malik dan Ahmad menetapkan tidak boleh orang musafir shalat qashar melainkan sejauh perjalanan dua hari (sehari dan semalam) Abu Hanifah menentukan sejauh perjalanan tiga hari, padahal dalam Hadits-hadits dan riwayat tidak terdapat satupun batasan yang Rasulullah tentukan. Tidakkah ini bertentangan? Apakah karena kepandaian Imam-imam itu maka dapat mereka membatasi, ataukah Nabi Saw yang kurang pandai sehingga tidak sanggup memberi batasan?

Orang Islam tentu mengakui bahwa Nabi adalah seorang yang lebih tahu dalam urusan Agama karena beliau yang membawa Agama itu. Kalau demikian, apakah patut kita berkeras kepala hendak mempertahankan pendapat-pendapat Imam yang bertentangan?

Dan contoh ini cukuplah menjadi dasar, siapa yang sebenarnya harus dituruti dan ditaati.

Soal : *Kata golongan madzhab : Kita ini orang bodoh, Imam-imam itu pandai. Jadi seharusnya kita menurut mereka saja.*

Jawab :

Untuk mengakui kita bodoh itu tidak ada halangan asal memang bodoh.

Imam-imam dengan Nabi, siapakah yang lebih pandai? tentu jawabnya: Nabi yang lebih pandai.

Kalau Nabi yang lebih pandai, mengapa kita mau menurut orang-orang yang kurang pandai dari Nabi ? Tidakkah lebih sempurna kita menurut yang lebih pandai dari yang baru pandai saja.

Soal : *Adakah orang selain Nabi yang lebih pandai dari Imam-imam yang empat itu ?*

Jawab :

Ada banyak yang jauh lebih pandainya dari Imam-imam itu, yaitu shahabat-shahabat Nabi, mereka ini orang yang tidak bermadz-hab. Dan beberapa Imam-imam lain.

Soal : *Apa maksud qaul qadiem dan qaul jadied dari Imam Syafi'y ?*

Jawab :

Qaul qadiem maksudnya pendapat lama, yaitu pendapat madzhab Imam Syafi'y ketika ia berada di Baghdad antara tahun 195 dan 198 Hijriah.

Qaul jadied maksudnya pendapat baru, yaitu faham-faham Imam Syafi'y ketika di Mesir tahun 198 Hijrah, seterusnya sampai wafatnya tahun 204 H.

Beberapa pendapat Imam Syafi'y waktu di Baghdad berubah setelah ia di Mesir, karena di Mesir ia mendapat riwayat atau hadits yang dulunya tidak ia dapat ketika di Baghdad.

Keadaan ini dapat menjadi ukuran kepada kita, bahwa pendapat seseorang itu tidak selalu mesti betul.

Soal : *Mengapakah pendapat-pendapat antara Imam-imam itu tidak sama ?*

Jawab :

Mereka berselisihan dalam masalah furu' itu karena :

a. Ada kalanya seorang Imam mengeluarkan fahamnya dari satu Hadits atau riwayat yang dianggapnya sah, padahal tidak shahih bagi yang seorang lagi.
b. Adakalanya seorang Imam tidak mendapat Hadits dalam sesuatu masalah, lalu ia menggunakan qias atau pikiran, sedang Hadits itu didapat oleh Imam-imam yang lain.
c. Ada kalanya seorang Imam tidak mendapat Hadits untuk sesuatu masalah, lalu masing-masing menggunakan jalan qias atau fikiran di kala itu, sedang Hadits diketahui oleh orang-orang di belakang mereka.
d. Terkadang jalan pikiran mereka dalam menimbang berlainan, sehingga keputusannya juga berbeda.

Hal ini dapat kita buktikan dengan qaul qadiem dan qaul jadied Imam Syafi'y seperti yang saya terangkan di atas.

Abu Hanifah, biasa sesudah memberi fatwa, berkata : Ini pendapat Abu Hanifah, dan ini sebaik-baik pendapat yang kami berkuasa atasnya, tetapi barangsiapa menunjukkan kepada kami yang lebih daripadnya, maka itulah yang lebih patut menjadi kebenaran.

Imam Malik, apabila meng-istinbath (mengeluarkan) sesuatu hukum, ia berkata kepada shahabatnya : Perhatikanlah dia, sesungguhnya itu Agama, omongan seseorang boleh diambil dan boleh ditolak, kecuali sabda orang yang mempunyai taman ini (maksudnya : Nabi Saw).

Imam Syafi'y berkata kepada Rabie : Wahai Aba Ishaq, jangan engkau taqlid kepadaku dengan tiap-tiap apa yang aku katakan, perhatikanlah dia untuk dirimu karena itu Agama.

Imam Ahmad berkata: Perhatikanlah urusan Agamamu, karena taqlid dengan orang yang tidak ma'shum itu tercela..... .

Ucapan-ucapan keempat-empat Imam yang tersebut, melarang orang bertaqlid (turut-turut dengan buta tuli), memberi gambaran juga tentang sebab-sebab perselisihan mereka di dalam sesuatu masalah seperti yang saya uraikan pada a, b, c, dan d di atas.

Imam-imam itu tidak menetapkan, bahwa apa-apa pendapat mereka semua itu betul, malah mereka menganjurkan untuk diperhatikan lagi.

Kita berhenti sampai di sini dahulu. Jika perlu akan disambung.

📖 :

دائرة المعارف ٤:١٣٤ - رحمة الأمة ٦، ١٨، ٥٢، ١٢٢ - وفيات الإعيان جزء ١، ٣، ٥ - ديبت تقليد.

QAUL PENDAPAT IMAM-IMAM

Dalam *Al-Muslimun* no.9 [1]) saya bawakan beberapa qaul dari Imam-imam: Malik, Hanifah, Syafi'y dan Hambali dengan salinannya saja.

Ada beberapa saudara minta bahasanya yang asal dari qaul-qaul itu.

Berikut ini saya cantumkan dengan menunjukkan halaman dan kolomnya. Artinya, boleh pembaca memeriksa di tempat yang saya tunjukkan nanti di bawah ini :

Al-Muslimun 9, halaman 5, kolom 2 :

Imam Ahmad berkata :

لاَ تُقَلِّدْ نِيْ وَلاَ مَالِكًا وَلاَ الشَّافِعِيَّ وَلاَ الأَوْزَاعِيَّ وَلاَ الثَّوْرِيَّ وَخُذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوْا.

Imam Malik berkata :

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُخْطِئُ وَأُصِيْبُ فَانْظُرُوْا فِيْ رَأْيِيْ فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوْهُ وَكُلُّ مَالَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوْهُ.

Imam Abu Hanifah berkata :

اُتْرُكُوْا قَوْلِيْ لِقَوْلِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَالصَّحَابِيِّ.

Imam Syafi'y berkata :

١. لاَ قَوْلَ لأَحَدٍ مَعَ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ.

٢. إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَاضْرِبُوْا بِقَوْلِيْ الْحَائِطَ.

٣. إِذَا صَحَّ خَبَرٌ يُخَالِفُ مَذْهَبِيْ فَاتَّبِعُوْهُ وَاعْلَمُوْا أَنَّهُ مَذْهَبِيْ.

[1] Lihat masalah 'Madz-hab'

٤. كُلُّ مَسْأَلَةٍ يَصِحُّ فِيْهَا الْخَبَرُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ بِخِلاَفِ مَا قُلْتُ فَأَنَا رَاجِعٌ عَنْهَا فِيْ حَيَاتِيْ وَبَعْدَ مَمَاتِيْ.

Al Muslimun 9, halaman 8, kolom 2 Abu hanifah berkata :

هَذَا رَأْيُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَهُوَ أَحْسَنُ مَا قَدَرْنَا عَلَيْهِ فَمَنْ جَاءَنَا بِأَحْسَنَ مِنْهُ فَهُوَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ.

Al Muslimun 9, halaman 9, kolom 1, Malik berkata :

اُنْظُرُوْا فِيْهِ فَإِنَّهُ دِيْنٌ وَمَا مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَمَأْخُوْذٌ مِنْ كَلاَمِهِ وَمَرْدُوْدٌ عَلَيْهِ إِلاَّ صَاحِبَ هَذِهِ الرَّوْضَةِ.

Syafi'y berkata :

يَا أَبَا إِسْحَاقَ لاَ تُقَلِّدْنِيْ فِيْ كُلِّ مَا أَقُوْلُ وَانْظُرْ فِيْ ذَلِكَ لِنَفْسِكَ فَإِنَّهُ دِيْنٌ.

Ahmad berkata :

اُنْظُرُوْا فِيْ أَمْرِ دِيْنِكُمْ فَإِنَّ التَّقْلِيْدَ لِغَيْرِ الْمَعْصُوْمِ مَذْمُوْمٌ ...

KATA-KATA BUNUH

Soal : *Dalam Al-Muslimun 5, th 1, ada kalimat yang berbunyi: "Kalau kamu telah setuju mengetuakan seseorang, lalu datang seseorang hendak memecahkan persatuan kamu atau merobek partai kamu, hendaklah kamu bunuh dia (Muslim). Yang kami tanyakan ialah yang besifat 'bunuh'. Bila maksud bapak menyuruh penggemar Al-Muslimun untuk membunuh sesama manusia. Apabila maksud bapak tidak*

demikian, maka besar harapan kami, jangan terulang lagi kata-kata bunuh, karena dalam kata-kata bunuh atau pembunuhan ada sifat yang kejam ?

Jawab :

Hadits di *Al Muslimun* no 5 itu, adalah sabda Rasulullah Saw bunyinya begini :

مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيْعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيْدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوْهُ.

"Persatuan" atau "partai" yang ditujukan dalam Hadits Nabi Saw itu ialah : "pemerintahan".

Maka kalau kita, ummat Islam telah menyetujui seseorang manjadi ketua (kepala, presiden dll) dalam sesuatu pemerintahan lalu datang orang yang hendak merusak "pemerintahan" kata itu, Rasulullah Saw, menyuruh orang itu dibunuh.

Hendaklah saudara mengetahui, bahwa dalam sesuatu NEGARA ISLAM juga dalam negara-negara lain tidak dibenarkan rakyat menjadi hakim sendiri-sendiri. Untuk menghukum seseorang itu, ada badan yang tertentu.

Kalau kami membawakan firman Allah :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا ... (المائدة : ٣٨)

Artinya : *Pencuri (laki-laki) dan pencuri (perempuan) itu, hendaklah kamu potong tangan mereka .....* (al-Maidah 38)

Tidaklah berarti, bahwa apabila seseorang melihat orang mencuri, lalu ia boleh memotong tangan si pencuri itu. Tetapi urusan itu hendaklah ia menyerahkannya kepada badan (bahagiannya) yang tertentu, yaitu polisi, umpamanya. Dan tidak berarti kami menyuruh langganan Al-Muslimun memotong tangan pencuri.

Begitulah kata-kata "bunuh" yang tersebut dalam Hadits tadi, tentu bukan tugas seseorang, tetapi tugas pemerintah.

Perintah membunuh itu bukan dari kami, tetapi dari Nabi Saw. Kami tidak bermaksud supaya tiap-tiap seorang menjalankan pembunuhan itu, tetapi kami bermaksud supaya sesuatu PEMERINTAHAN ISLAM menjalankan perintah tersebut. Oleh karena ini, anjuran saudara supaya jangan terulang lagi kata-kata bunuh itu tidak dapat kami terima, selama yang kami bawakan itu ayat Qur'an atau Hadits Nabi Saw.

SUSUNAN SURAH-SURAH QUR'AN

Soal : *Dalam sejarah al-Qur'an/surah yang mula-mula turun kepada Nabi Muhammad, adalah surah al-Alaq (Iqra'). Mengapa di dalam Qur'an surah tersebut tidak ditulis dipermulaan Qur'an atau sesudah al-Fatihah ? Apakah hikmahnya ?*

Jawab :

Ayat-ayat dan surah-surah Qur'an turunnya, menurut sesuatu kejadian atau hal. Lalu dengan perintah Allah, Jibril menyampaikan kepada Nabi supaya ayat ini atau surah ini, dimasukkan di ayat atau surah itu. Kemudian Nabi Saw, menyampaikan pula kepada shahabat-shahabatnya sebagaimana yang disampaikan oleh jibril tadi. Dengan begini teraturlah Qur'an seperti yang kita dapati sekarang.

Begitu juga surah al-Alaq yang ditanyakan.

Hikmahnya, hendak menunjukkan kepada kita bahwa Qur'an memang adalah salah satu dari mu'jizat yang Allah berikan kepada Nabi Saw.

Untuk mengetahui ini, perlu kita perhatikan ilmu yang menerangkan persambungan antara satu ayat dengan ayat berikutnya, dari permulaan surah al-Fatihah sampai akhir Qur'an menurut susunan yang ada sekarang ini.

Dari ilmu itu dapat kita ketahui keluar-biasaan dan ketinggian mutu susunan Qur'an yang tidak akan sanggup manusia menyusunnya seperti itu.

MENEMPELENG ORANG KOMUNIS

Soal : *Berdasarkan dalil :*

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ.

Bolehkah kita menentang orang komunis atau menempeleng orang komunis yang melampau batas, sedang negara kita adalah negara hukum ?

Jawab :

Ayat itu artinya : *Dan bunuhlah mereka di mana-mana kamu bertemu mereka.*

Menurut ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 190, di surah kita memerangi orang-orang yang memerangi kita. Jadi ayat ini berhubungan dengan peperangan. Maka "bunuhlah mereka...." itu, maksudnya mereka yang di

dalam peperangan. Yang bertugas melakukan ini, ialah ketentaraan Islam bukan masing-masing rakyat Islam, kecuali kalau peperangan itu total.

Kalau yang saudara maksudkan menentang itu dengan arti membalas serangan-serangan dan penghinaan-penghinaan komunis kepada Islam dan ummatnya, tidak tepat ayat al-Baqarah itu dijadikan dasar.

Dalam al-Qur'an ada banyak ayat-ayat jihad yang boleh kita jadikan alasan untuk menentang orang-orang komunis.

Ayat tersebut tidak pada tempatnya dijadikan dalil untuk menempeleng orang-orang komunis karena hubungannya lain.

Menempeleng orang, walaupun orang itu salah, adalah suatu pelanggaran.

BEKERJA DI GEREJA

Soal : *Bolehkah orang Islam bekerja di gereja ?*

Jawab :

Bekerja di dalam gereja itu bisa terdapat dua macam cara :

1. Bekerja sebagai buruh serta menuruti cara-cara yang bersifat peribadatan yang ada di gereja itu, umpamanya: ketika masuk gereja, keluar dari gereja atau sesuatu tempat yang ada patung Nabi Isa atau Siti Maryam harus menunduk atau merendah diri atau menghormat kepada patung-patung tadi dan sebagainya.
2. Bekerja sebagai buruh dengan tidak menghiraukan cara-cara peribadatan yang ada di situ dan tidak menjelaskannya.

Bekerja sebagaimana yang tersebut di no. 1 terang haram dan menjadikan musyrik kepada orang itu.

Adapun bekerja seperti no. 2 sungguh pun tidak terdapat larangan yang tegas, tetapi sepatutnya sebagai seorang Muslim yang tidak keputusan pekerjaan untuk hidupnya, tidak akan bekerja di situ menjadi buruh orang.

BEKERJA PADA ORANG KAFIR

Soal : *Bolehkah orang Islam bekerja pada orang kafir ?*

Jawab :

Dalam bekerja kepada orang kafir (yang tidak ber-Agama), bisa terdapat dua kemungkinan seperti bekerja dalam gereja yang tersebut di atas.

Maka Jawaban untuk ini, sama dengan Jawaban untuk bekerja dalam gereja.

Seharusnya seorang Muslim bertanya kepada dirinya : Apakah bekerja menjadi buruh, terutama kepada orang kafir itu suatu kemuliaan ??

MENJUNJUNG AGAMA

Soal: *Berdasarkan dalil:*

اَلإِسْلاَمُ يَعْلُوْ وَلاَ يُعْلَى.

Bagaimanakah cara kita menjunjung tinggi Agama Islam, dan bagaimana kita dapat mempenngaruhi khalayak ramai ?

Jawab:

Arti Hadits tersebut ada dalam Al-Muslimun no. 7 [1]. Cara menjunjung Agama Islam, di antaranya adalah sebagai berikut :

a. Dengan yakin, taat dan sungggguh-sungguh, masing-masing kita mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya; yang haram tetap diharamkan, yang halal tetap dihalakan, yang sunat tetap disunatkan, yang makruh tetap dimakruhkan dsb.
b. Dalam memenuhi tuntutan Agama pada (a) itu, tidak dicari-carikan jalan untuk berlepas diri dari perintah-perintah/larangan-larangan atau mengentengkan sesuatu hukum Agama, karena alasan perasaan, psychology, adat, politik, keadaan, kedudukan, kekeluargaan dan sebagainya kecuali dalam peristiwa yang memang memaksa yang akan membawa kebinasaan jika tidak dilakukannya, umpamanya , seperti makan bangkai, ini kita telah mengetahui yaitu haram, tetapi dalam suatu masa kelaparan di masa tidak ada sama sekali makanan selain membawa maut, maka di waktu sewaktu sementara itu boleh kita makan bangkai sekedar melepaskan bahaya.
c. Benar-benar menjadi contoh jejak Nabi Saw terutama dalam urusan ibadat.
d. Sebelum mengerjakan sesuatu yang tidak mengetahui hukum Agama padanya, hendaklah terlebih dahulu kita memeriksa; boleh atau tidaknya.
e. Amal-amal, kepercayaan-kepercayaan, anggapan-anggapan, jalan-jalan pikiran yang kita terima turun-temurun itu, hendaklah lebih dahulu disesuaikan dengan ajaran-ajaran Agama; benar begitu atau tidak.

[1] Lihat masalah "Berjabatan Tangan dengan Perempuan"

f. Bersikap tegas terhadap sesuatu penghinaan yang orang tujukan atau lakukan atas Agama kita.
g. Mengadakan sistem tegur menegur (nahi munkar) antara kita dengan kita, dengan arti mau menerima dan memberi teguran dengan dasar kejujuran.

Jalan untuk mempengaruhi rakyat supaya mereka dapat menjunjung Agama itu, memang agak sukar, terutama dalam negeri seperti Indonesia di mana Islam tidak menjadi Agama rakyat, tambahan pula usaha-usaha pembenci Agama yang hendak memecah-belahkan ikatan-ikatan persaudaraan Islam.

Tetapi kalau di antara kita, sebagian besarnya suka mengajak kepada Islam di mana saja ia berada, suka bertabligh di sana sini, suka mengajarkan Agama dengan gambaran yang sebenarnya, suka memperbanyak kitab-kitab Agama, suka mendidik orang supaya tidak bertabligh saja bilamana semua itu dilakukan dengan penuh bijaksana, tetap tidak jemu-jemu, maka dalam sedikit masa kita akan dapat melihat bagaimana besarnya pengaruh Islam kepada khalayak ramai.

Sebaliknya kalau sikap masa bodoh, sikap pasif, sikap optimis saja yang kita aju-ajukan, karena terpengaruh dengan besarnya ummat Islam dan masa keemasan Islam dulu, bolehlah kita menunggu kemunduran dan kehinaan yang lebih menyedihkan.

HUKUM MEMAKI NABI SAW

Soal: *Bagaimana hukum Islam terhadap orang yang mencela Nabinya (Muhammad Saw)?*

Jawab:

Dalam hal mencela/memaki Nabi Saw itu ada riwayat sebagai berikut :

عَنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيٍّ أَنَّ يَهُوْدِيَّةً كَانَتْ تَشْتِمُ النَّبِيَّ ﷺ وَتَقَعُ فِيْهِ فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ فَأَبْطَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذِمَّتَهَا. (أبو داود)

Artinya : *Dari Amiril Mu'minin , Ali, bahwa seorang perempuan Yahudi pernah memaki Nabi Saw dan mencela beliau, lalu seseorang laki-laki*

mencekik perempuan itu sampai mati. Lalu Rasulullah Saw membatalkan pemberian keamanannya. (Abu Dawud)

Membatalkan pemberian keamanannya itu maksudnya: membatalkan kewajiban memberikan keamanan dan jaminan kepada orang kafir yang tinggal dalam negara Islam di antara kewajiban-kewajiban itu ialah orang Islam tidak boleh membunuh orang kafir. Inilah yang dibatalkan oleh Nabi Saw.

Dengan kata-kata lain, pembunuh orang laki-laki terhadap perempuan Yahudi itu, dibenarkan oleh Rasulullah Saw. Dalam riwayat Nasa-y dan Abu Dawud yang lain diterangkan bahwa seorang buta membunuh hamba perempuannya sampai mati karena ia mencela dan memaki Nabi. Terhadap kejadian ini Nabi bersabda :

أَلاَ اشْهَدُوْا إِنَّ دَمَهَا هَدَرٌ.

Artinya : *Ketahuilah! Sesungguhnya darah perempuan itu mengalir dengan sia-sia.*

LAKI-LAKI PENGURUS WANITA

Soal : *Apakah arti Ayat :*

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ ...

Jawab :

Ayat ini tersebut dalam surah an-Nisa'34 artinya : "LAKI-LAKI ITU MENJADI PENGURUS PENGURUS PEREMPUAN".

Maksudnya : Secara thabi'y dan biologis laki-laki itu dijadikan oleh Allah dengan mempunyai kekuatan dan kesanggupan untuk pembelaan dan pemeliharaan.

Agama mewajibkan laki-laki memberi belanja kepada perempuan. Agama mengharuskan laki-laki membela dan menjaga isteri-isteri mereka dan lain-lain.

Oleh karena itu, Allah tentukan laki-laki menjadi pengurus bagi perempuan-perempuan.

Hendaklah diketahui, bahwa pengurus di sini bukan berarti boleh berbuat semau-mau, tetapi dengan mengurus menurut aturan-aturan yang telah ditentukan dengan Agama.

MENURUT UNDANG-UNDANG NEGARA

Soal : *Tiap negara tentu mengambil hukum menurut undang-undangnya masing-masing. Bagaimanakah hukum itu ?*

Jawab :

Agama kita, Islam, mempunyai beberapa banyak undang-undang yang berhubungan dengan hal ibadat dan kedunian (tata negara, pergaulan, dsb).

Kita yang mengaku berAgama Islam, tidak boleh tidak wajib mentaati undang-undang yang sudah diatur Agama kita dengan tidak ada pilihan.

Undang-undang dari negara yang tidak berbentuk Islam, kalau tidak bertentangan dengan salah satu hukum atau kehendak Islam, boleh kita turut dan boleh kita pakai.

Tetapi kalau undang-undang itu menyalahi ketetapan Islam, dilarang kita mentaatinya, sebagaimana sabda Nabi Saw :

لاَ طَاعَةَ لأَحَدٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِيْ الْمَعْرُوْفِ. (أبو داود والنسائي)

Artinya : *Tidak boleh taat kepada (undang-undang) manusia dalam berdurhaka kepada Allah, hanya ketaatan itu dalam kebaikan (menurut Agama)* (Abu Dawud dan Nasa'y)

Berdurhaka kepada Allah di sini maksudnya menurut undang-undang yang menentang atau menyalahi hukum-hukum dari Allah.

MATAHARI BERPUTAR

Soal : *Saya pernah bertanya kepada guru saya, Jawabnya matahari itu berhenti (tidak berputar). Katanya antara Qur'an dengan ilmu alam memang tidak sama. Saya minta penjelasan yang bagaimana sebetulnya?*

Jawab :

Antara Qur'an dengan ilmu alam memang tidak sama, sebab Qur'an datangnya dari yang membuat alam itu, sedang ilmu alam adalah ilmu yang manusia dapati dari pengalaman (pengetahuan) yang ada di alam. Sungguhpun begitu, sepanjang kenyataan, tidak terdapat satupun ilmu Qur'an itu bertentangan dengan pengetahuan umum (ilmu alam).

Pertentangan pendapat bisa timbul dari orang-orang yang tidak begitu mengerti tujuan sesuatu ayat Qur'an dan tidak paham duduknya sesuatu

qaidah ilmu pengatahuan, serta tidak paham apa yang disebut hukum alam dan apa yang dinamakan hukum akal.

Pendapat orang-orang dahulu, sebelum ada alat-alat pemeriksaan yang memuaskan, bahwa "bumi beredar" dan "matahari diam". Tetapi sekarang orang dapat menetapkan bahwa "matahari, bumi" dan lain-lain bintang lagi terus beredar, berjalan di tempatnya masing-masing.

Adapun Qur'an dari sejak adanya, telah berkata dengan tegas.

وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. (يس : ٣٨)

Artinya : *Dan matahari itu beredar di tempat ketetapannya* [1] (Yasin 38)

Dari ayat Qur'an ini dapat saudara mengukur kesalahan guru yang mengatakan "matahari berhenti/tidak berputar" itu.

SYAHADAT ORANG KOMUNIS

Soal : ***Seorang anggota komunis ketika hendak kawin dengan seorang Muslimah, diminta oleh penghulu supaya dia mengucapkan syahadat, lalu ia ucapkan, sesudah itu dikawinkannya, sahkah perkawinanan mereka ?***

Jawab :

Soal ini sekarang, dibeberapa tempat sedang hangat sehingga ada beberapa orang kyai kita yang menganggap kaum komunis "saudara"nya, mencari-carikan jalan untuk membolehkan perkawinan seperti yang ditanyakan dalam soal tersebut.

Kalau hanya "ucapan" syahadat saja yang dijadikan alasan untuk mengesahkan perkawinan, tentu harus disahkan perkawinan seorang Belanda atau Tionghoa dengan perempuan Muslimah yang di saat aqadnya itu mengucapkan syahadat bukan masuk Islam.

Apakah kyai itu akan berpendirian demikian? saya rasa tidak, karena orang Belanda atau Tionghoa itu bukan bangsanya, bukan "saudara"nya dan bukan Muslim.

Kalau "ucapan" syhadat saja yang diurus, tentu perempuan Belanda Indo dan Tionghoa yang tempo-tempo "mengucap *Lailaaha illallah* itu kita katakan dia "orang Islam". Ucapan mereka ini sering kita dapati di waktu mereka "melata". Apakah kyai kita akan berpendirian demikian? Rasanya

[1] Kata-kata (لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا) yang ada dalam ayat itu dapat ditujukan kepada tempat ketetapan dan masa ketetapan.

tidak, karena perempuan itu bukan Muslimah, bukan saudaranya tetapi perempuan asing.

Banyak kepincangan yang kita dapati, bilamana dalam menegaskan sesuatu hukum kita berat sebelah, karena sesuatu perasaan. Secara Islam, seharusnya tiap-tiap sesuatu kita timbang dari jurusan Islam, bukan dari lainnya.

Marilah kita melihat! Dengan dasar-dasar Agama yang sarieh (tegas), harus kita katakan bahwa komunis kufur ![1] Oleh orang yang berpendirian kufur, tentu kafir. Ini sudah tidak syak lagi, sebab ini masuk bagian pokok kepercayaan bukan furu'.

Biar seorang shalat, zakat, puasa dan mengerjakan perintah-perintah Agama yang lain dan menjauhi larangannnya, tetapi kalau orang itu tidak mau percaya/menerima salah satu pokok Islam, dengan sendirinya ia mendapat nama kafir[2].

Sekarang bagaimana dengan keadaan orang-orang Islam yang tidak mengerti seluk-beluk Agama, masuk dalam partai komunis?

Bagi orang-orang ini, tentu harus kita beri tahu tentang kekufuran komunisme dengan alasan-alasannya. Sesudah itu, kalau orang ini masih tetap saja dalam partai tersebut, maka berarti orang ini membantu kekufuran. Orang yang membantu kekufuran[3] sudah tentu bukan orang Islam.

Berdasar kepada yang semua tersebut jika akan terjadi orang Islam yang masuk komunis karena tidak mengerti seluk-beluk kekufuran komunis, hendak kawin dengan seorang Muslimah, seharusnya pak penghulu bersikap begini :

a. Menyatakan kekufuran komunis dengan tidak mesti menunggu keputusan kementerian Agama terlebih dahulu.
b. Minta supaya orang itu keluar dari partai tersebut, jika ia hendak melangsungkan perkawinan secara Islam (yang betul-betul).
c. Minta pengakuannya dengan kenyataan bahwa ia tetap seorang Muslim dan keluar dari partai tersebut.

Kalau ini tidak dapat dipenuhi dengan orang yang hendak kawin itu, menurur hukum Islam, adalah salah penghulu Islam itu mengawinkan seorang Muslimah dengan orang yang belum tentu Islamnya.

Mudah-mudahan penghulu-penghulu kita tidak akan takut berbuat demikian, demi untuk kepentingan Agamanya, kalau memang ia seorang yang beragama betul-betul dan takut kepada Allah.

---

[1] Lihat Al Muslimun No. 1, th I, hal. 4 dan keputusan-keputusan Majlis Ulama Persis Bandung dan keputusan Majlis Syura Masyumi (lihat halaman 591 di kitab ini)

[2] Jadi bukan ulama yang mengkafirkan, tetapi Allah yang berkata demikian.

[3] Membantu "kekufuran" dengan membantu "orang kafir" tidak sama.

RAWI YANG TERTUDUH BERDUSTA

Soal : *Apa sebab seorang yang diterka pendusta sebagai Abdul Malik bin Harun oleh sdr. ditolak mentah-mentah, padahal rawi-rawi berikutnya sudah menyaksikan betulnya? Buktinya rawi-rawi berikutnya tersebut sudah mengumumkan dalam kitabnya?*

Jawab :

Pertanyaan ini berhubungan dengan suatu Hadits lemah yang tercantum dalam Al-Muslimun No. 3, hal. 9 th. I (bag Ushul Fiqh).

Bunyinya begini :

مَنْ قَالَ لِلْمِسْكِيْنِ أَبْشِر فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةَ.

Artinya : *Barangsiapa berkata kepada orang miskin "gembiralah", maka sesungguhnya .....*

Dalam *Al-Muslimun* No. 3 itu dengan tegas saya sebutkan bahwa Abdul Malik bin Harun seorang pendusta, bukan diterka pendusta. Saya tidak mengerti di mana saudara penanya dapati kata-kata diterka itu, padahal saya tidak berkata demikian. Mudah-mudahan dilain kali saudara tidak keliru membaca!

Abdul Malik bin Harun itu telah dilemahkan oleh beberapa Imam ahli pencatat riwayat hidup rawi-rawi Hadits, yang kepercayaan, di antaranya ;

a. Kata Imam Yahya : "Ia pendusta"
b. Kata Ibnu Hibban : "ia memalsu Hadits"
c. Kata Imam as-Sa'dy : "ia itu dajjal, pendusta"
d. Kata Imam Hakim : "Ia meriwayatkan Hadits palsu dari bapaknya",
e. Dan lain-lain Imam lagi, yang mencatatnya. Semua itu bisa kita dapati dalam kitab LISANUL-MIZAN, juz 4, hal. 71/72, sebuah kitab yang khusus mencatat keadaan rawi-rawi Hadits.

Bedasar kepada alasan Imam-imam itu, maka penolakan saya akan Abdul Malik bin Harun itu, tidaklah "mentah-mentah" lagi, tetapi sudah dimasak oleh ahli-ahlinya.

Yang meriwayatkan Hadits itu, ialah Imam Ibnu 'Ady, seorang pencatat Hadits yang kepercayaan. Ini tidak berarti bahwa Hadits itu mesti betul sah, dan ini bukan sebagai suatu bukti atas kebenaran Hadits itu, sebab seoarang pencatat Hadits kerjanya; mencatat Hadits-hadits baik Hadits-hadits shahih maupun lemah.

Di antara kitab-kitab Hadits memang ada yang semua Haditsnya sah seperti kitab SHAHIEH BUKHARY, juga SHAHIEH MUSLIM, tetapi catatan Ibnu 'Ady tidak demikan.

Saudara penanya berkata : "...Padahal rawi-rawi berikutnya sudah menyaksikan betulnya".

Saya bertanya : Di mana rawi-rawi itu sudah menyaksikan betulnya Hadits itu ?

Coba saudara tunjukkan !

MENCIUM TANGAN ULAMA

Soal : *Sering tejadi, ummat Islam, terutama di daerah yang jauh dari kota, kalau berjumpa dengan salah seorang yang dinamai ulama atau yang disebut habib, lantas bersalaman dengan mencium tangannya. Apakah memang disuruh oleh Islam ?*

Jawab :

Islam menyuruh menghormati ulama dengan menuruti nasehat-nasehatnya yang baik dan tidak melanggar hukum-hukum atau dasar-dasar Islam. Dalam ajaran Islam tidak terdapat keterangan yang menyuruh mencium tangan ulama atau habib.

FAIDAH SURAH YASIEN

Soal : *Apakah faidah dan syafaat dari surah Yasien? melihat banyaknya ummat Islam yang suka memakainya untuk do'a-do'a keperluan ini dan itu sehingga surah itu diistimewakan dari yang lain.*

Jawab :

Hadits-hadits yang berhubungan dengan surah Yasien itu ada banyak; sebagiannya ada yang bermakna :

a. Barangsiapa membacanya, akan ditulis oleh Allah sebagai sepuluh kali bacaan Qur'an.
b. Yasien itu jantung Qur'an.
c. Barangsiapa membaca Yasien di waktu malam, karena mengharap keridhaan Allah, akan diampunkan dosanya.
d. Bacakanlah Yasien untuk orang yang sudah mati.
e. Yasien bisa mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat.
f. Yasien bisa menolak bala' dunia akhirat.
g. Yasien bisa menghasilkan tiap-tiap hajat.

h. Barangsiapa membacanya, diganti dengan 20 ibadat Hajji, barangsiapa mendengarnya diganti dengan 1000 dinar, barang siapa menulisnya lalu diminumnya akan dimasukkan 1000 obat di dalam perutnya, 1000 cahaya, 1000 keyakinan, 1000 berkat, 1000 rahmat.
i. Yasien bisa menolak tiap-tiap penyakit
j. Dan ada lain-lain lagi.

Di antara Hadits-hadits ini tidak ada satupun yang sah dari Nabi Saw bahkan ada yang palsu. (lihat Fathul Qadier 4:347).

Sesudah kita mengetahui kelemahan Hadits-hadits Yasien, maka dengan sendirinya tidak ada keterangan yang menetapkan faidah atau syafa'atnya sebagaimana kepercayaan dan anggapan kebanyakan kaum kita yang tertipu dan tidak mengerti karena kebodohan mereka.

Tentang banyaknya ummat Islam yang menggunakan Yasien untuk sesuatu keperluan serta diistimewakannya daripada surah-surah Qur'an yang lain itu, tidak menjadi ukuran atau dasar untuk menetapkan kebenarannya. Agama bukan melihat kepada banyaknya orang, bukan melihat kepada ulama bukan statemen dan sebagainya, tetapi Agama adalah dalil dari Allah dan RasulNya.

Kita mendo'akan mudah-mudahan Allah menunjukkan jalan kepada tukang-tukang Yasien untuk meninggalkan Yasien mereka yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Saw.

MALAIKAT YANG BERTANDA

Soal : ***Apakah arti Allah menurunkan malaikat yang bertanda?***

Jawab :

Pertanyaan ini mengenai firman Allah yang tersebut dalam surah al-Imran ayat 124, begini :

بَلَى إِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَأْتُوْكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلاَفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ.

(آل عمران : ١٢٥)

Di ayat ini ada kata-kata :

(من الملائكة مسوّمين) *minal malaaikah muSawwimien.*

Karena riwayat-riwayat yang menetapkan "malaikat Sawwimien" ini bermacam-macam, maka ulamapun berselisih dalam menetapkan maknanya : "MuSawwimien" ada yang bermakna "bertanda". "Bertanda" ini pula ada yang menafsirkan sebagai berikut :

a. Malaikat yang bertanda dengan sorban kuning,
b. Malaikat yang bertanda dengan sorban putih, dalam peperangan Badar,
c. Bertanda sorban merah dalam peperangan Hunnain,
d. Bertanda sorban hitam dalam peperangan Badar,
e. Bertanda sorban merah dalam peperangan Uhud,
f. Bertanda bulu putih di ubun-ubun dan ekor-ekor kuda (yang dibawa oleh malaikat)
g. Dan lain-lain.

Tafsir dari a sampai g tersebut tidak dapat diterima, sebab riwayat-riwayatnya tidak sah.

"MUSAWWIMIEN" mempunyai beberapa arti : (1) yang bertanda, (2) yang diutus, yang dikirim, yang dilepas, (3) yang menyerbu dengan mengamuk.

Arti yang tepat untuk ayat di atas, ialah "yang diutus" atau "yang menyerbu dengan mengamuk".

Maka salinan ayat itu jadi begini :

"Bahkan ! apabila kamu sabar dan berbakti (kepada-Ku) walaupun mereka menyerang kamu dengan segera sekarang ini Allah akan menolong kamu dengan 5000 malaikat yang diutus" (yang menyerbu dengan mengamuk).

MENDIRIKAN TUGU

Soal : ***Bagaimana hukum mendirikan tugu ?***

Jawab :

Yang perlu kita persoalkan di sini, ialah apa maksud orang mendirikan tugu dan bagaimana kejadiannya.

Orang mendirikan sesuatu tugu itu, boleh kita simpulkan dalam dua keadaan, yaitu :

Mendirikan tugu semata-mata sebagai catatan atas sesuatu kejadian, dengan tidak dihormati, tidak diupacarakan, tidak boros dalam membelanjainya dan yang seumpamanya.

Maka kalau ada orang yang mendirikan tugu secara tersebut, tentu tidak terlarang, karena itu urusan keduniaan.

Mendirikan tugu sebagai catatan atau peringatan disertai dengan rupa-rupa upacara yang menyerupai keAgamaan, umpamanya: didatangi pada waktu-waktu yang sudah ditentukan, upacara peringatan, menundukan kepada tugu itu, mengheningkan cipta, memasang bunga-bunga dan lain-lain cara yang bersifat ibadat, sebagaimana yang lazim kita alami dihampir semua tempat yang ada tugu. Bahkan terdapat juga perbuatan syirik yang terang-terangan.

Maka mendirikan tugu seperti demikian, tentu tidak akan ada jalan kebenarannya dalam Islam.

Mungkin ada orang hendak mempersamakan tugu dengan Ka'bah. Kata mereka: Kalau Ka'bah boleh dikelilingi, Hajar Aswadnya dicium, shalat dekat maqam Ibrahim yang ada di dekat situ, mengapakah tidak boleh berbuat sesuatu upacara terhadap tugu.

Kepada orang Islam yang berpendirian demikian kita menjawab: Apa yang kita lakukan dalam Hajji atau Umrah, itu semua adalah ibadat-ibadat yang diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya, sedangkan penghormatan, persembahan, upacara dan sebagainya terhadap tugu itu berupa keAgamaan yang sama sekali tidak ada perintahNya. Jadi, kedua-duanya itu tidak dapat disamakan.

HADITS DIPALSUKAN

Soal : ***Apakah semua Hadits yang ada sekarang ini tidak dipalsukan orang-orang sebelum kita dan sesudah zaman keemasan Islam (Khulafaur-Rasyidin) ?***

Jawab :

Menurut pemeriksaan dan penyelidikan dengan sesuatu ilmu yang dinamakan ilmu Hadits atau *Musthalahul Hadits,* bahwa Hadits-hadits atau riwayat-riwayat yang ada dalam bermacam-macam kitab agama itu, dapat dibagi empat :

1. Ada yang mutawatir yaitu Hadits-hadits yang diceritakan dari orang-orang banyak, lalu disampaikan kepada orang-orang banyak pula, terus-menerus dari zaman Nabi Saw sampai tercatat dalam kitab-kitab Hadits, yang mana mustahil mereka itu bisa berkumpul atau bersatu untuk mengadakan dusta. Hadits Mutawatir ini, kekuatannya sama dengan Qur'an.

2. Ada yang sah (shahih), yaitu yang diriwayatkan oleh orang-orang kepercayaan dengan beberapa syarat yang tertentu sebagaimana tersebut dalam ilmu Hadits.
3. Ada yang lemah (dhaif), yaitu di antara yang menceritakannya ada orang yang tercela, seperti pendusta, pelupa, suka salah, suka keliru atau jalan ceritanya tidak bersambung antara seorang rawi dengan yang lainnya.
4. Ada yang palsu (maudhu'), yaitu yang dipalsukan orang atas nama Rasulullah Saw karena suatu kepentingan.

Jadi tidak semua Hadits dipalsukan orang. Malah Hadits yang palsu ini sudah dipisah-pisahkan oleh ulama-ulama Hadits berupa beberapa macam kitab, di antaranya kitab :

Al-La'iliul-Mashnu'ah (اللالئ المصنوعة) *"Tamyiezuth-thaiyibi minal kahbietsi"* (تميز الطيب من الخبيث) *"Tadzkiratul Maudhu'at"* (تذكرة الموضوعات). *"Mudhu'at 'Ali al-Qary"* (موضوعات على القارئ) "al-Lu'lu-ul Marshu" (اللؤلؤ المرصوع).

MEMPENGARUHI MORIL DAN MATERIIL

Soal : *Apakah faktor-faktor penting yang dapat mempengaruhi dalam soal moril dan materiil ?*

Jawab :

Faktor-faktor maksudnya : pokok-pokok, sebab-sebab, usaha-usaha, dsb. Moril ialah kelakuan, perbuatan, akhlak. Materiil maksudnya benda, barang, bahan.

Maksud pertanyaan itu : Dengan jalan usaha apa yang dapat dipengaruhi supaya moril dam materiil kita menjadi baik ?

Dalam beberapa banyak hal, faham moril dan materiil golongan luar Islam berlainan dengan pendapat Agama Islam.

Kalau dengan beberapa sistem didikan dan ekonomi golongan luar Islam, dapat mempengaruhi moril dan materiil, sehingga kelihatannya baik, maka itu belum berarti pada pandangan Islam, karena Islam sendiri mempunyai pokok-pokok dan sistem yang tertentu, yang menjadi pegangan tiap-tiap pemeluknya.

Kita berkeyakinan bahwa Islamlah yang sanggup mengatasi semua itu. Sejarah ummat Islam di masa Nabi Saw shahabat-shahabatnya dan beberapa masa sesudah mereka telah sanggup membuktikannya.

Karena itu faktor-faktor penting yang dapat mempengaruhi soal moril dan materiil, ialah meratakan dan mempraktekkan sistem didikan Islam yang berhubungan dengan kepercayaan dan akhlak serta melaksanakan sistem ekonomi yang ada dalam Islam, di antaranya seperti zakat, umpamanya.

Semua ini akan tercapai, bilamana dipraktekkan dengan sungguh-sungguh. Lebih cepat berhasilnya jika pemerintahan di tangan ummat Islam yang suka menjalankan sistem-sistem Islam.

Pokok dalam persoalan, adalah kita membutuhkan suatu masyarakat Islamiyah yang betul-betul berdasakan ajaran-ajaran Islam.

GAMELAN, GAMBUS, ORKES DLL.

Soal: ***Bagaimanakah hukum permainan gamelan, hadrah, gambus dan orkes atau musik ?***

Jawab :

Gamelan, gambus, musik dan lain-lain sebagainya, adalah nama bunyi-bunyian.

Ada banyak Hadits yang berkenaan dengan nyanyian dan bunyi-bunyian. Dari Hadits-hadits itu muncul 2 macam pendapat ulama: yang mengharamkan dan menghalalkannya.

Ulama yang mengharamkannya itu mengemukakan beberapa Hadits dan riwayat yang mereka anggap sah, di antaranya Hadits-hadits berikut:

1)

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوْبَةَ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. (أحمد وأبو داود)

Artinya : *Sesungguhnya Allah telah mengharamkan arak, judi dan gendang; dan tiap-tiap yang memabukkan itu haram. (Ahmad dan Abu Dawud)*

2)

اَلْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِيْ الْقَلْبِ. (أبو داود وغيره)

Artinya : *Nyanyian itu menimbulkan nifaq (kemunafikan) dalam hati.* (Abu Dawud dan lainnya).

Dari dua Hadits itu dan yang seumpamanya ulama-ulama hukumkan, "nyanyi-nyanyian dan bunyi-bunyian" itu haram.

Bantahan : Sekarang mari kita periksa sah atau tidak Hadits-hadits yang mereka jadikan alasan haramnya itu. Terdapat demikian : Hadits pertama diriwayatkan seorang yang tidak dikenal, namanya AL-WALID bin 'ABDAH. Tiap-tiap Hadits yang timbulnya dari orang-orang yang tidak dikenal riwayat hidupnya (orang baik atau tidak), teranggap tidak sah.

Hadits kedua : diriwayatkan dari jalan seorang yang tidak disebut namanya, dan juga dari jalan seorang yang bernama LAITS bin ABI SULAIM. Ulama-ulama telah sepakat atas kelemahan Laits ini, karena buruk hafalannya dan banyak salah dalam meriwayatkan Hadits-hadits.

Begitu juga dengan beberapa Hadits yang semakna dengan yang tersebut di atas tidak satupun dari Rasulullah Saw. Kata Imam al-Fakihany, : "Aku tidak dapati dalam Kitabullah dan tidak dalam sunnah Nabi satupun Hadits Shahih yang tegas-tegas mengharamkan bunyi-bunyian (dan nyanyian)".

Sesudah kita mengatahui bahwa tidak ada satupun Hadits/keterangan Agama yang dapat dijadikan alasan untuk mengharamkan nyanyian dan bunyi-bunyian, maka kita kembali kepada pokok penetapan, yaitu "nyanyian dan bunyi-bunyian" itu urusan keduniaan. Tiap-tiap urusan keduniaan mempunyai hukum mubah, kecuali kalau ada keterangan yang mengubah hukum "mubah" itu menjadi "haram" atau lainnya. Kesimpulannya : Nyanyian dan bunyi-bunyian hukumnya mubah : boleh.

Paham ini dikuatkan dengan Hadits Nabi Saw yang sah-sah di antaranya Nabi bersabda :

3)

فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِيْ النِّكَاحِ. (أحمد والترمذي وغيرهما)

Artinya : *Perbedaan antara halal dan haram, ialah bergendang dan bersuara(berbunyi) dalam perkawinan.* (Ahmad, Turmudzy, dll).

Hadits ini membenarkan "bergendang" dan "bernyanyi".

Diriwayatkan :

قَالَتِ الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلَ حِيْنَ بُنِيَ عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِيْ ... فَجَعَلَتْ

جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ. (البخاري)

Artinya : *Telah berkata Rubayyi' binti Mu'awwidz bin 'Afra': Nabi Saw datang lalu masuk waktu aku dikawinkan, lalu beliau duduk atas tempat tidurku .... Kemudian mulailah beberapa orang dari hamba-hamba perempuan kami memukul gendang dan menyanyi memuji-muji orang yang mati syahid dari antara bapak-baoak kami pada peperangan Badar* ...(Bukhary).

Kebenaran "bernyanyi dan memakai bunyi-bunyian" itu, tentulah dilakukan dalam batas-batas peraturan Agama yaitu :

a. Tidak boros,
b. Tidak mencampur laki-laki dan perempuan,
c. Menjaga akhlak,
d. Menjaga pakaian secara yang dibolehkan Agama,
e. Tidak menyediakan minuman yang memabukkan,
f. Dan lain-lain larangan Agama.

النيل ٨:٢٦٠ ، المنار ٩:٣٩

TA'RIEF (DEFINISI) BID'AH

Soal: ***Bagaimanakah definisi bid'ah dan perbuatan mana yang masuk ke dalamnya? Adakah atau tidak kata "bid'ah hasanah?"***

Jawab :

Bid'ah menurut bahasa, berarti : sesuatu yang baru, mengadakan sesuatu dengan tidak bercontoh, memulai, menimbulkan, dan sebagainya. Umpamnya seperti : elektris, radio dan lain-lain yang orang adakan (dapati) dengan tidak ada contoh sebelumnya.

Tetapi bid'ah yang dimaksudkan oleh Agama hanya semacam saja. Dalam menetapkan apa yang dikatakan "bid'ah" itu, ulama-ulama telah mengadakan beberapa macam ta'rief (definisi). Di antara definisi-definisi itu yang tepat ialah sebagai berikut ini :

"BID'AH" itu, ialah suatu perjalanan (perbuatan) dalam Agama yang diadakan orang, menyerupai syari'ah; dimaksudkan dengan mengerjakannya itu sebagaimana dimaksudkan dengan perjalanan Agama".

Umpamanya lafazh : *"ushalli ..."* yang orang ucapkan ketika hendak shalat. "ushalli" ini termasuk dalam Agama, sebab dihubungkan dengan Agama (shalat). Ushalli tidak pernah diperintahkan oleh Allah dan tidak dicontohkan Nabi Saw tetapi diada-adakan oleh ulama-ulama. Orang yang mengerjakan itu bermaksud mendapat ganjaran atau seumpamanya sebagaimana yang ia harapkan ganjaran untuk shalatnya.

Yang termasuk dalam bid'ah itu – terutama di zaman belakangan ini – ada banyak, di antaranya : ushalli, talqinkan orang mati, bertakbir dalam kuburan, nawaitul wudhu, do'a-do'a untuk tiap-tiap anggota wudhu', beristighfar dengan berjama'ah sesudah salam shalat, tahlil orang mati, berzikir ketika mengantarkan jenazah, menghadiahkan bacaan al Fatihah untuk orang yang sudah mati – membaca Yasien dan lain-lain Surah sebagaimana orang biasa kerjakan – menjadikan Qur'an sebagai perisai (tameng) – tambahan kata-kata "sayidina" di shalawat dalam shalat karena semua ini tidak ada kebenaran dari Agama. Dan ada beratus-ratus macam-macam lagi. Periksalah kitab "ASSUNAN WAL MUBTADA'AT" , kitab "AL-IBDA" dll.

Ringkasnya : yang dikatakan bid'ah itu, ialah suatu amal (ibadat) yang tidak ada dalilnya dalam Agama.

Maka semua macam bid'ah dalam Agama itu sesat, sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِيْ النَّارِ. (مسلم والنسائي وغيرهما)

Artinya : *Tiap-tiap bid'ah itu sesat, dan tiap-tiap kesesatan itu dalam neraka.* (Muslim Nasa'y dll)

Sesudah kita mengetahui bahwa bid'ah dalam Agama itu hanya satu macam saja, yaitu *bid'ah dhalalah* (bid'ah yang sesat), maka tidak akan kita dapati *bid'ah hasanah* (bid'ah yang baik). Sebab dengan tegas-tegas Nabi bersabda: "TIAP-TIAP BID'AH ITU SESAT".

Kata-kata *bid'ah hasanah* boleh kita pakai dalam urusan keduniaan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan ke-Agamaan. Umpamanya, seperti pendapatan elektris, radio, beberapa macam alat teknik dan obat-obatan yang berguna dan dapat menolong manusia serta tidak berlawanan dengan Agama, semua itu boleh kita namakan *bid'ah hasanah* menurut bahasa.

BEBERAPA PERTANYAAN

Kepada kami diajukan beberapa macam pertanyaan yang berhubungan dengan isi *Al-Muslimun*, terutama masalah-masalahnya. Pertanyaan-pertanyaan itu rasanya perlu juga dijawab.

HAL TANGGUNG JAWAB

Apakah sdr. bertanggung jawab juga akan keterangan-keterangan yang tertulis di Al-Muslimun dalam membolehkan soal ini dan itu ? Seperti : membolehkan mengembala anjing karena keperluan ?

Jawab :

Dalam hal ini ada tiga macam kedudukan :

I. Ada soal yang kami pertanggung jawabkan atasnya,
II. Ada yang tidak perlu dipertanggung jawabkan,
III. Ada yang kami tidak bertanggung jawab.

Yang menjadi tanggung jawab kami :

a. Ayat-ayat Qur'an, Hadits-hadits, riwayat-riwayat dan sebagainya yang kami muat dalam *Al-Muslimun,* kami bertanggung jawab tentang adanya di masing-masing tempatnya.
b. Kalau kutipan itu keliru yang tidak disengaja jika tidak dimaafkan Allah maka kami tidak berkeberatan bertanggung jawab atasnya.
c. Kalau ada masalah *ijtihadiyah*[1], maka bagi masalah ini kami akan bertanggung jawab nanti kepada Allah Swt.

Yang tidak perlu dipertanggung jawabkan :

Kalau kami muatkan ayat Qur'an yang tegas-tegas menetapkan bahwa makanan yang haram itu hanya empat macam saja, yaitu : darah, babi, bangkai dan sembelihan yang tidak karena Allah, dan kalau kami muatkan Hadits Shahih yang melarang diadakan bangunan atas kuburan, maka soal-soal yang terang seperti tersebut tidak perlu dipertanggung jawabkan, karena semua itu adalah tanggungan yang mempunyai Agama, yaitu Allah dan RasulNya, bukan tanggung jawab kami.

Yang kami tidak bertanggung jawab :

[1] Masalah *ijtihafiyah*, yaitu masalah yang tidak ada keterangan yang tegas dari Qur'an atau Hadits masalah itu timbul dari ijtihad (penyelidik)

Kalau kami membentangkan sesuatu masalah berdasar Qur'an dan Hadits, lalu orang keliru mengerti sehingga menimbulkan paham yang lain, atau orang sengaja hendak mengelirukannya, maka ini bukanlah tanggung jawab kami, tetapi tanggung jawab orang yang keliru atau sengaja itu.

Umpama : Dalam *Al-Muslimun* pernah dibicarakan bahwa babi dan anjing tidak "najis"[1], karena tidak ada keterangan Agama yang menetapkan demikian. Dari uraian kami itu, ada yang berkata : "*Al-Muslimun* menhalalkan babi". Maka terhadap ucapan itu disengaja atau tidak maka itu tidaklah menjadi tanggung jawab kami, tetapi adalah tanggung jawab atau yang sengaja mengada-adakan dusta.

Terhadap orang yang demikian, kami hanya mendo'akan mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepadanya, sehingga tidak keliru atau mengada-adakan dusta.

Dalam *Al-Muslimun* tidak ada kami membolehkan soal ini dan itu, tetapi semua yang boleh dan yang tidak boleh kami bawakan ayat Qur'an atau Haditsnya. Coba saudara tunjukkan satu saja masalah yang tidak kami sebut alasannya dari Qur'an atau Hadits !

Yang membolehkan memelihara anjing itu bukan kami, tetapi Nabi saudara dan kami bersama-sama. Cobalah saudara baca Hadits-hadits Nabi di *Al-Muslimun* No. 7, halaman 4 th I, yang sudah cukup terang itu (lihat hal. 613).

BUMI BULAT

Soal : *Kami sebagai seorang pelajar, setelah mambaca ayat yang berbunyi :*

وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ.

Timbullah keragu-raguan kami bahwa seolah-olah ayat tersebut bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang menyatakan bahwa bumi ini bulat. Bagaimana pendapat saudara tentang soal ini ?

Jawab :

Ayat tersebut di surah al-Ghasiyah, ayat 20, artinya: "Dan (tidaklah mau mereka melihat) kepada bumi, bagaimana dijadikannya hamparan ?"

Untuk menetapkan bumi itu bulat, bisa kita dapati dari beberapa ayat Qur'an; salah satunya ialah firman Allah :

[1] Najis dengan arti yang biasa difaham orang, yang wajib dicuci atau sebagaimya.

يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ. (الزمر : ٥)

Artinya : .... *Ia menggulingkan malam atas siang dan menggulingkan siang atas malam. (az-Zumar 5).*

Kata-kata "menggulingkan" ini sudah cukup menunjukkan bahwa bumi itu "bulat".

Dalam surah al-Ghasiyah, ayat 20 itu dikatakan bahwa "bumi itu, dijadikan hamparan". Perkataan "dijadikan hamparan" ini, bukan artinya "didatarkan" atau "diratakan", karena kita sudah maklum bahwa bumi itu "bulat". Jadi maknanya, ialah dijadikan bumi itu suatu hamparan untuk mudah dijalani dan ditempati oleh manusia. Firman Allah "dijadikannya sebagai hamparan" itu, sudah sesuai dengan zhahir pandangan kita, yaitu zhahirnya kita bahwa bumi yang kita jalani dan kita tempati ini, datar, terhampar. Memang bumi yang demikian besarnya yang mempunyai garis menengah 12.731 km. Walaupun ia bulat, dengan pandangan biasa, akan tampak sebagai suatu hamparan atau dataran, sehingga orang-orang yang tidak mengerti, tentu tidak akan berkata bahwa bumi itu bulat.

Dengan keterangan di atas dapatlah saudara ketahui bahwa surah al-Ghasiyah ayat 20 itu tidak bertentangan dengan surah az Zumar 5 dan juga tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan sekarang.

HADITS YASIEN

Soal : *Sahkah Hadits berikut ini :*

مَنْ قَرَأَ **يس** ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَاقْرَءُوْهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ. (هب) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ (صح)

Saya kutip dari kitab "AL-JAMI'USH-SHAGHIER". jilid 2, halaman 546/547.

Jawab :

Hadits itu artinya :

"Barangsiapa membaca Yasien, karena mengharapkan keridhaan Allah akan diampunkan baginya dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu, bacalah dia untuk orang yang mati di antara kamu".

1. (هب) itu maksudnya diriwayatkan oleh Imam Baihaqy dalam kitabnya "Sa'bul-Iman".

2. (صح) itu, ialah singkatan dari kata-kata : (صحيح) artinya Hadits itu shahih (sah).
3. Hadits itu diriwayatkan dari jalan shahabat Ma'qil bin Yasar.
4. Hadits itu, selain diriwayatkan Baihaqy, diceritakan juga oleh Imam-imam : Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'y, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Thabarany dan Hakim semua dari Maqil bin Yasar itu.

Menurut Imam As-Suyuthy, penyusun *Al-Jami'ush-Shaghier* sebagaimana tersebut di atas, adalah Hadits yang ditanyakan itu ialah berderajat shahih. Penetapan "sah" ini, tidak benar karena di antara sanad-sanad yang diriwayatkan oleh Imam-imam tersebut ada 2 macam :

Yang pertama, ada dengan sebutan :

(عن رجل عن أبيه) artinya dari seorang, dari bapaknya.

"Seorang" ini tidak diketahui siapa dia : apakah ia seorang kepercayaan atau seorang yang lemah? Begitu juga tidak diketahui bapaknya. Kalau tidak diketahui yang meriwayatkannya, bagaimana bisa dianggap Hadits itu dari Hadits Nabi Saw? Hadits yang tidak diketahui rawinya itu, dinamakan HADITS MUBHAM, sedang Hadits mubham termasuk Hadits-hadits lemah.

Yang kedua : dalam sanadnya ada sebutan :

(عن أبي عثمان عن أبيه) artinya : dari Abu Utsman, dari bapaknya.

Abu Utsman dan bapaknya itu tidak dikenal oleh ulama Hadits. Kata Ibnul Madieny : ".... dan dia itu *maj-hul*"[1] yaitu tidak dikenal.

Hadits *maj-hul* itu juga termasuk dalam bagian Hadits yang lemah, karena bagaimana dapat dipercaya dari orang yang tidak dikenal riwayat hidupnya?

Kata Ad-Daraquthny : dan tidak ada satupun Hadits yang sah dalam soal ini.[2]

Imam Ibnul Qath-than mencatat Hadits itu[3] dalam istilah Hadits, disebut *Mudh-tharib*. Bahwa Hadits itu goncang[4] *mauquf*[5] dan tidak diketahui hal (riwayat hidupnya) Abi Utsman dan bapaknya. Boleh periksa kitab :

📖 :

تحفة الذاكرين ٢٧١، ابن كثير ٧٨:٧، فتح القدير ٣٤٧:٤، أحمد ٢٦:٥

أبو داود ٥٧:٢، ابن ماجه ٤٤٢:١، الحاكم ٥٦:١، البيهقي ٣٨٣:٣.

[1] Lihat kitab 'Tah-dzibut-tah-dzieb' 12, 163
[2] Lihat Nailul Authar 4:52
[3] Lihat Nailul Authar 4:52
[4] Dalam istilah Hadits, disebut 'Mudh-tharib'
[5] Maknanya: omongan shahabat Nabi saw sedang omongan seorang shahabat tidak menjadi hujjah agama, tambahan pula riwayatnya itu lemah.

MEMAKAI AZIMAT

Soal : ***Betulkah orang Islam tak boleh memakai azimat (tangkal) pergi berperang, atau azimat hantu dan lain-lain yang disalin dari kitab-kitab Islam juga, seperti kitab TAJUL-MULUK, MUJARABAT DSB.***

Jawab :

Menggantungkan tangkal itu bukan saja terlarang, malah perbuatan itu menjadikan seseorang musyrik, sebagaimana sabda-sabda Rasulullah Saw berikut ini :

مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ. (أحمد والحاكم)

Barangsiapa menggantung tangkal, sesungguhnya ia telah menyekutukan Allah (musyrik). (SR. Ahmad dan Hakim).

dan

إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ. (أحمد والحاكم وغيرهما)

Sesungguhnya jampi-jampian dan tangkal-tangkal dan tiwalah-tiwalah itu, adalah syirik. (SR. Ahmad, Hakim dll).

"Tiwalah" itu, ialah suatu azimat (jimat) yang dipergunakan oleh seseorang perempuan supaya suaminya cinta kepadanya.

Tentang dikutipnya tangkal-tangkal dari kitab-kitab karangan orang-orang Islam seperti Tajul Muluk, Mujarabat dsb itu, tidaklah menjadi soal, karena kitab-kitab itu bukan dari Allah atau RasulNya hanya karangan manusia belaka.

Yang menjadi dasar, ialah sabda-sabda Nabi Saw tersebut.

Sebagai orang Islam, tidak boleh kita menurut sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Agamanya, walaupun datangnya dari orang-orang yang dinamakan ulama.

BEBERAPA PERTANYAAN [1]

II. Soal : ***Apakah Madzhab yang dipakai oleh Al-Muslimun ?***

[1] Lihat halaman 645

Jawab :

Madzhab yang dipakai oleh *Al-Muslimun*, ialah Qur'an dan Hadits Rasulullah Saw madzhab ini pulalah yang dianut oleh Imam-imam Syafi'y, Malik, Ahmad, Abu Hanifah dll.

III. Soal : *Mengapa dalam menerangkan masalah-masalah Agama, Al-Muslimun tidak suka membawa pendirian madzhab Imam-imam?*

Jawab :

Di atas kami sudah terangkan bahwa madzhab yang dipakai *Al-Muslimun* ialah Qur'an dan Hadits.

Kami, dan Imam-imam yang empat dan sdr. penanya sendiri, sebagai orang Islam, tentu mengaku bahwa tidak ada sesuatu hukum yang lebih tinggi dan lebih benar daripada hukum Allah dan Rasul-Nya. Karena inilah maka kami tidak membawa-bawa pendapat Imam-imam atau madzhab-madzhab.

IV. Soal : *Mengapa Jawaban - Jawaban saudara ringkas-ringkas dan tidak banyak pemandangan?*

Jawab :

Kami menjawab apa –apa yang ditanyakan. Baru kami menghubungkan dengan sesuatu hal, apabila hal ini sangat rapat hubungannya dengan sesuatu masalah yang ditanyakan. Oleh karena kebanyakan masalah Agama ada keterangannya dari Qur'an dan Hadits, sedang tidak ada sesuatu yang lebih tepat dari apa yang ada pada dua sumber itu (Qur'an dan Hadits), maka dalam menjawab masalah-masalah kami hanya cukupkan dengan menyebut satu ayat atau Hadits. Pandangan yang banyak dan falsafah sering mengelirukan orang dalam mendudukan sesuatu masalah. Karena itu, kami tidak suka membawakan suatu pandangan kecuali dalam soal-soal yang kami anggap sangat perlu, baru kami sebutkannya sedikit-sedikit dan seperlunya.

V. Soal : *Apa sebab lantas saudara ingkar sama sekali pada mufasirien yang tersebut dalam Al-Muslimun No. 4 hal 8 tentang pembicaraan fi sabilillah? Apa betulkah pendapat saudara itu? Apa sudah pastikah pendapat kitab itu, sehingga sdr, tidak memakai perkataan "wallahua'lam"?*

Jawab :

Dalam soal ini ada tiga pertanyaan dan jawabannya kami bagi tiga :

1. Harap saudara membaca sekali dibaca dalam *Al-Muslimun* no.4[1] dengan teliti dan tunjukkan di bagian mana kami ada mengingkari sama sekali

[1] Lihat halaman 605

pada mufassirien. Mudah-mudahan yang kedua kali ini saudara tidak keliru membacanya.

2. Apa-apa pendapat kami atau yang kami kemukakan di *Al-Muslimun* no. 4 tersebut, sudah tentu betul menurut pendapat kami. Kalau tidak betul coba saudara tunjukkan alasan-alasannya.
3. Pertanyaan sdr. "Apa sudah pastikah pendapat kitab itu.....?" tersebut, tidak tegas maksudnya.

Kalau yang saudara maksudkan dengan pertanyaan ini, nama kitab-kitab yang kami sebutkan dalam *Al-Muslimun* no.4 kami rasa tiap-tiap pengarang beranggapan bahwa pendapatnya yang dikemukakan itu tentu betul.

Kalau yang sdr. tunjukkan itu kutipan kami dari kitab-kitab tafsir itu, rasanya sdr. dapat memeriksa di masing-masing tempatnya sebagaimana yang kami sebutkan di *Al-Muslimun* no.4 itu, umpamanya sdr bisa memeriksa kitab al-Umm, juz 2, halaman 62 dan seterusnya.

Untuk sesuatu yang kita sudah yakini dan ada di hadapan kita serta dapat diperiksa sewaktu-waktu kiranya tidak dapat dan tidak begitu perlu dipergunakan kata-kata "wallahua'lam", umpamanya : kita sudah yakin bahwa Qur'an itu dari Allah Swt. Apakah patut disertai dengan "wallahua'lam" lagi?

RAMBUT ORANG JUNUB DI HARI QIAMAT

Soal : *Betulkah bahwa orang yang belum mandi janabat, kalau putus salah satu rambutnya, nanti di hari qiamat rambut itu kembalinya ke kepala seperti guntur? Dan kalau mandi, rambut yang gugur (putus) harus turut disiram juga?*

Jawab :

Sepanjang pemeriksaan tidak terdapat Hadits atau riwayat shahih yang menyatakan cerita yang sdr sebutkan itu.

Kalau ada oang yang membawa cerita-cerita yang aneh, baiklah saudara tuntut dari orang itu, keterangannya kalau dikatakannya ada Haditsnya tanyalah : siapa yang meriwayatkannya, sah atau tidak dan sebagainya. Kalau orang itu mengatakan riwayatnya sah, boleh saudara ajukan pertanyaan kepada kami, untuk diperiksa selanjutnya.

TENTARA MEMBUNUH

Soal : *Betulkah ayat berikut ini khusus untuk tentara ?*

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ.

Jawab :

Ayat itu ada di surah Al-Baqarah 191 dan An-Nisa' 91, yang artinya :

"Bunuhlah "mereka" di mana saja kamu dapati mereka".

"Mereka" yang disurah Al-Baqarah itu, maksudnya "orang-orang kafir Makkah". "Mereka" yang di surah An-Nisa' ialah "orang-orang munafik" yang memerangi kaum Islam.

Ayat itu berhubungan dengan peperangan yang terjadi di antara kaum Muslimin dengan kaum kafir dan munafik.

Jadi ayat ini khusus bagi orang kafir dan munafik yang memerangi dan yang termasuk orang memerangi Muslimin, baik namanya "tentara" maupun yang seumpamanya, pokoknya : "Orang yang memerangi". Adapun palang merah dan lain-lain yang tidak ditugaskan berperang walaupun mereka ada dan turut dalam peperangan tidaklah termasuk pada ayat tersebut.

MAIN NARDASYIR (DADU)

Soal : ***Kalau bermain Nadasyir itu, tidak diartikan dengan berjudi, maka apakah arti yang sebenarnya ?***

Jawab :

Dalam *Al-Muslimun* no 8 tahun I, hal. 9 [1], ada Hadits Nabi Saw yang mengatakan :

"Barangsiapa bermain nardasyir, seolah-olah ia mencelupkan tangannya dalam daging babi dan darahnya". (Muslim)

Di *Al-Muslimun* no. 8 itu, saya terangkan bahwa "belum ada keterangan tentang haram atau najisnya nardasyir" (dadu), dengan arti tidak ada keterangan haram bermain-main biasa (yang tidak memakai taruhan).

Sesuatu permainan yang memakai taruhan uang dan seumpamanya maupun permainan itu berupa nardasyir, kartu, syatrani (catur), dan sebagainya itu, dinamakan judi, sedang judi kita telah mengetahui haramnya.

Pada pendapat saya "bermain nardasyir" yang dituju Hadits itu adalah "bermain dengan memakai taruhan" yakni judi.

---

[1] Lihat halaman 619

TAUBAT YANG DITERIMA

Soal : *Apa arti taubat ? Dan taubat yang manakah diterima oleh Allah ?*

Jawab :

Taubat menurut bahasa artinya : kembali. Lalu terpakai dengan makna menyesal atas sesuatu perbutan yang dilarang Agama dan berniat tidak mau mengerjakannya lagi. Kata-kata "Taubat", kalau disandarkan kepada Allah Swt maka artinya ialah "memberi ampun"

Taubat yang akan diterima oleh Allah, adalah sebagaimana firman-firmanNya berikut ini :

... أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ. (الأنعام : ٥٤)

Artinya : ... *Bahwasanya barangsiapa dari antara kamu berbuat kajahatan dengan kebodohan, kemudian bertaubat sesudah itu, dan berbuat kebaikan, maka sesungguhnya Allah itu Pengampun, Penyayang.* (Al-An'am 54).

dan,

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ... (النساء : ١٧)

Artinya : *Sesungguhnya taubat (yang wajib) atas Allah (menerimanya) hanya bagi orang-orang yang berbuat kejahatan dengan kebodohan, kemudian mereka bertaubat dengan segera.* (an-Nisa' 17).

TEMBAKAN PENGHORMATAN

Soal : *Bagaimanakah hukumnya "tembakan penghormatan" seperti upacara pemakaman ?*

Jawab :

Menurut hukum Islam, apabila seseorang meninggal dunia, hendaklah ia dimandikan, dikafankan, dishalatkan, lalu dibawa ke kubur, dimasukkan ke dalam lubang kubur, ditimbun dengan tanah, kemudian masing-masing hadirin – sendiri-sendiri – mendo'akan orang mati itu. Sesudah ini pengantar pulang.

Kalau cara-cara tersebut, dinamakan "penghormatan" kepada orang mati, maka itulah "penghormatannya". Kalau semua itu dinamakan "upacara", maka itulah saja "upacaranya". Tidak ada yang lainnya.

Jika "tembakan penghormatan" yang orang kerjakan itu maksudnya untuk menghormati orang yang sudah mati, maka secara Agama, kita berkata : bahwa Agama tidak mengatakan "tembakan" itu menjadi sebagai suatu "penghormatan" atau "upacara" untuk mayit Islam. "Sesuatu penghormatan" atau "upacara" bagi suatu mayit adalah urusan ghaib yang kita sebagai Muslim, tidak boleh mengada-adakannya dengan menurutkan pikiran dan perasaan semata-mata. Sabda Nabi Saw:

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ. (مسلم)

Artinya : *Tiap-tiap bid'ah*[1] *itu sesat.* (Muslim)

Secara pertimbangan akal, maka orang yang mengada-adakan "tembakan penghormatan" itu harus berpikir bahwa orang "hidup" dengan orang "mati" tidak sama. Kalau orang hidup suka dihormati dengan tembakan maka belum tentu orang mati juga suka.

TURUN WAHYU KEPADA RASUL-RASUL

Soal : ***Bagaimana wahyu turun kepada Rasul-Rasul Allah dan kepada Nabi-Nabi-Nya ?***

Jawab :

Turunnya wahyu kepada Rasul-rasul dan Nabi-Nabi, adalah sebagaimana firman Allah ini :

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
أَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلاً فَيُوْحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ.
(الشورى : ٥١)

Artinya : *Dan tidak ada (cara) bagi manusia untuk Allah beromong-omongan dengannya, melainkan dengan "wahyu" atau dari belakang hijab atau Ia mengutus seorang utusan, lalu wahyukan kepadanya dengan idzinNya, apa-*

[1] Perbuatan baru yang diada-adakan orang dalam urusan Agama (ibadat). Lihat definisi bid'ah di Al-Muslimun No. 3, th II, hal 7, lihat halaman 651

apa yang Ia kehendaki, karena sesungguhnya Ia itu Tinggi, Bijaksana. (Asy-Syura 51)

Ayat ini menerangkan tiga macam cara Allah mengirim titahNya kepada Nabi-Nabi dan Rasul -Rasul , yaitu :

1. Dengan wahyu, yakni dengan memasukkan perintah, laranganNya dan sebagainya dalam hati Nabi-Nabi itu. Menurut ini nyata bahwa wahyu itu langsung kepada Nabi-Nabi dengan tidak memakai perantara.
2. Dari belakang hijab (tirai, yakni ada suara, tetapi yang bersuara itu tidak tampak).
3. Dengan mengirim utusan, yakni mengirim malaikat yang sering menjelma menyerupai manusia

HAL BID'AH

Dalam *Al-Muslimun* no. 3 tahun II[1] , sudah saya terangkan ta'rief (ketentuan) bid'ah. Di situ disebutkan beberapa macam bid'ah seperti : ushalli, talqin .... Dan seterusnya.

Di antara pembaca *Al-Muslimun* ada yang bimbang, karena menurut katanya, di *Al-Muslimun* no. 3 tersebut tidak dibawa-bawa dalilnya yang tegas dan diminta supaya saya menegaskannya.

Rupanya apa yang terbentang di *Al-Muslimun* no. 3 itu, sudah cukup terang dan tegas untuk memahamkan pengertian "bid'ah" mungkin yang membimbangkan saudara penanya itu, ialah soal "ushalli", talqin dan sebagainya.... Untuk mendudukkan masalah ini, baiklah terlebih dahulu kita mengetahui sabda Nabi Saw yang artinya[2] :

1. *"Barangsiapa amal yang tidak ada suruhan kami di atasnya, maka tertolaklah ia"*
2. *"Tiap-tiap bid'ah itu sesat"*

Lalu kita memeriksa, adakah ayat Qur'an atau Hadits Nabi Saw yang menyuruh atau menganjukan atau membenarkan Ushali, talqin, *nawaitul wudhu'*, tahlil dan sebagainya? Sesudah diselidiki terdapat begini :

a. Tidak ada satupun keterangan Agama yang menyuruh kita berushalli, sedang ushalli ini masuk urusan ibadat.
b. Tidak ada keterangan Agama yang menyuruh kita bertalqin sedang ini urusan ibadat juga. Dalam soal talqin ini memang ada Hadits

[1] Lihat halaman 651
[2] Lihat lafazhnya di halaman 652

dha'if (lemah). Tetapi oleh karena Hadits lemah tidak boleh dipakai, berarti talqin itu tidak ada dalam Islam.

c. Begitu juga nawaitul wudhu', tahlil, dan lain-lain, yang tersebut di *Al Muslimun* no 3.

Karena perbuatan-perbuatan tersebut tidak ada di masa Nabi Saw tidak ada juga di masa shahabat-shahabat Nabi maka perbuatan itu semua dinamakan "bid'ah". Semua macam bid'ah, kalau dikerjakan, menurut Hadits Nabi, sesatlah orangnya. Selain itu kalau orang mengerjakannya juga, tertolaklah amalnya itu.

Mudah-mudahan keterangan ini dapat menghilangkan kebimbangan saudara penanya.

PENJELASAN SURAH AL-AHZAB

Soal : ***Minta keterangan surah al-Ahzab; ayat 30-34. Apakah ada orang yang mendapat pahala atau dosa lipat ganda pada masa sekarang ?***

Jawab :

Ayat 30-34 tersebut berhubungan dengan kemenangan yang Nabi Saw peroleh dalam peperangan Al-Ahzab. Isteri-isteri Nabi menyangka beliau mendapat ketentuan bagian dari harta-harta orang Yahudi yang dikatakannya itu. Karena ini mereka sakiti hati Nabi dengan tuntutan-tuntutan supaya mereka mendapat kebutuhan hidup yang luas dan mendapat perlakuan seperti permaisuri-permaisuri tentang makan, minum, perhiasan dan lain-lainnya yang melebihi dari kekuatan dan kesanggupan Rasulullah Saw.

Lalu Allah tujukan ayat-ayat tersebut kepada mereka. Ayat yang ke-30.

"Wahai isteri-isteri Nabi! Barangsiapa di antara kamu mengerjakan perbuatan yang tidak baik, akan diganda 'adzab untuknya dua kali, dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah".

Maksudnya : barangsiapa dari isteri-isteri Nabi durhaka kepada Rasulullah dan menuntut sesuatu yang memberatkan beliau dan mendukacitakannya, nanti isteri itu di hari qiamat, akan diadzab dua kali dari adzab yang dikenakan kepada orang lain.

Ayat 31 artinya :

"Dan barangsiapa dari antara kamu[1]*, tunduk kepada Allah dan RasulNya dan berbuat kebaikan, maka KAMI akan berikan kepadanya ganjarannya dua kali, dan KAMI sediakan baginya pemberian yang baik.*

Maksudnya : Barangsiapa dari isteri-isteri itu taat kepada Allah dan Rasul dan melakukan yang baik, yaitu tidak menyakiti Nabi dengan tuntutan-

1. Istri-istri Nabi saw

tuntutan seperti tersebut di atas, maka Allah akan memberi kepadanya ganjaran dua kali di hari kemudian, dan Allah akan menyediakan baginya di dunia dan di akhirat, pemberian yang baik.

Dari keterangan di atas, nyata bahwa persoalan adzab dan ganjaran tersebut dalam ayat 30 dan 31 itu khusus untuk isteri-isteri Nabi kita Muhammad Saw.

Adapun selain dari isteri-isteri Nabi Saw itu ada juga dijanjikan ganjaran atau siksaan yang berganda dalam beberapa perbuatannya sebagaimana firman-firman Allah berikut ini :

... وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ. (البقرة : ٢٦١)

Artinya : ..... *Dan Allah memperganda (pahala) kepada siapa yang Ia kehendaki.* (Al-Baqarah 261).

dan,

... وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ، يُضَاعَفْ لَـهُ الْعَـذَابُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًـا. (الفرقان : ٦٨-٦٩)

Artinya : ..... *Dan barangsiapa mengerjakan yang demikian maka ia akan mendapat dosa, digandakan baginya adzab pada hari qiamat dan ia akan kekal padanya dalam keadaan terhina.* (Al-Furqan 68, 69).

("mengerjakan yang demikian" itu, maksudnya: menyekutukan Allah, berzina dan membunuh manusia dengan tidak izin Agama".)

MASJID DITEMPATI BUNYI-BUNYIAN

Soal : ***Bagaimana hukumnya, di masjid ditempati ruddad (bunyi-bunyian terbangan)?***

Jawab :

Menurut riwayat-riwayat, di zaman Rasulullah Saw pernah terjadi ada permainan dalam masjid, sebagaimana riwayat ini :

قَالَتْ عَائِشَةُ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُـوْلَ اللهِ ﷺ يَوْمًا فِيْ بَـابِ حُجْرَتِيْ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُـوْنَ فِـيْ الْمَسْجِدِ وَرَسُـوْلُ اللهِ ﷺ

يَسْتُرُنِيْ بِرِدَائِهِ أَنْظُرُ إِلَى لِعْبِهِمْ. (البخاري)

Artinya : *Berkata 'Aisyah : Sesungguhnya saya pernah melihat Rasulullah Saw pada suatu hari, di pintu bilikku, sedang orang-orang Habasyi bermain (senjata) dalam masjid dan Rasulullah Saw melindungi saya dengan selendang beliau, saya melihat permainan mereka itu.* (Bukhary).

Ada juga kejadian shahabat bersyi'r-syi'r dalam masjid, sebagaimana riwayat ini :

قَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: مَرَّ عُمَرُ فِيْ الْمَسْجِدِ وَحَسَّانٌ يُنْشِدُ فَلَحَظَ إِلَيْهِ فَقَالَ: كُنْتُ أُنْشِدُ فِيْهِ وَفِيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ يَعْنِيْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ. (البخاري)

Artinya : *Telah berkata Sa'id bin Musayyab: Umar pernah datang di masjid, sedang shahabat Hassan bersyi'r. Maka Umar menyeling dia.*[1] *Lalu Hassan berkata (kepada Umar yang meyelingnya) : Aku pernah bersyi'r di masjid di hadapan orang yang lebih mulia daripadamu maksudnya Rasulullah Saw.* (Bukhary)

Berlakunya dua macam kejadian tersebut tentulah di waktu tidak ada orang yang shalat dalam masjid itu.

Melihat dua macam kejadian di atas – sungguhpun orang mencari-cari jalan untuk membolehkan berterbangan dalam masjid ketika tidak ada yang shalat, tetapi terbangan yang biasa orang kerjakan yang berupa suatu ibadat itu, pasti tidak boleh, karena dalam Agama tidak ada ibadat terbangan.

ANAK HARAM

Soal : *Dalam Al-Muslimun no. 9/1 (lihat "Bab Nikah") tentang melahirkan anak dengan mani orang lain di situ tersebut : "bagaimana kedudukkan seorang mempunyai perempuan yang bukan isterinya itu ? Umpamanya anak demikian, orang katakan anak haram". Tidakkah ini menyalahi hukum ? Bukankah tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan suci ? (tidak berdosa).*

[1] Menunjukkan tidak setujunya.

Jawab :

"Anak haram" itu adalah sebagai suatu sebutan bagi seorang anak yang dilahirkan dengan tidak melalui perkawinan yang sah. Semata-mata sebutan tidak bisa menjadi "hukum". Kalau semacam binatang dilaut orang namakan "babi", maka tidak mesti ia menjadi haram dimakan seperti babi darat. Yang berdosa dalam melahirkan anak yang tidak dengan perkawinan sah itu, ialah laki-laki dan perempuan yang menjadi ibu dan bapak anak itu – bukan diri anak itu yang berdosa.

Oleh karena ini, sebutan "anak haram" saja, sekali-kali tidak menyalahi hukum Agama yang mengatakan bahwa tiap-tiap anak dilahirkan atas kesucian.

Soal yang serupa ini ada tersebut di Al-Muslimun no. 3 tahun II, halaman8 (lihat "Bab Nikah").

MEMAKAI CELANA PENDEK

Soal : ***Saya masih khilaf tentang hukum orang laki-laki memakai celana pendek, ada yang mengatakan haram, dan ada yang tidak. Manakah yang benar ? Bagaimana Haditsnya?***

Jawab :

Memakai celana pendek atau tidak itu, adalah urusan keduniaan. Maka untuk menetapkan hukumnya, perlu kita ketahui batas-batas Islam dalam hal itu.

Sepanjang keterangan Agama, anggota orang laki-laki yang tidak boleh kelihatan (dilihatkan[1]) ialah kemaluan saja.

Lain dari yang tersebut, tidak ada lagi. Tetapi di antara ulama-ulama ada yang berpendapat bahwa anggota-anggota yang ada antara pusat (pusar) dan lutut (dengkul) masuk bagian aurat, yaitu tidak boleh kelihatan.

Alasan ulama ini, ialah beberapa Hadits yang mereka anggap sah, di antaranya Hadits :

عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِه وَرُكْبَتِه. (الدارقطني والبيهقي)

Artinya : *Aurat laki-laki itu, ialah apa-apa yang ada di antara pusarnya dan lututnya.* (Daraquthny dan Baihaqy)

dan Hadits :

يَا مَعْمَرُ ! غَطِّ فَخْذَيْكَ فَإِنَّ الْفَخْذَيْنِ عَوْرَةٌ. (أحمد والحاكم)

[1] Yang tidak boleh kelihatan itu disebut aurat.

Hai Ma'mar ! Tutuplah kedua pahamu, karena paha itu aurat. (Ahmad dan Hakim)

Keterangan dan bantahan :

a. Hadits riwayat Daraquthny dan Baihaqy di atas tidak sah, karena dalam sanadnya ada seorang yang lemah namanya Abbad bin Katsier. (lihat kitab "Lisanul-Mizan" 3:234).
b. Hadits riwayat Ahmad dan Hakim itu juga tidak sah, karena dalam sanadnya ada seorang bernama ABI KATSIER yang oleh Ibnu Hajar belum didapati ada orang memuji dia. (lihat Nailul Authar 2:49).
c. Ringkasnya : 2 Hadits tersebut tidak sah. Ada beberapa Hadits lagi yang semakna dengan dua Hadits tersebut, juga tidak ada satupun Hadits yang sah. Oleh karena ini, Hadits-hadits tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mesti (wajib) untuk menutup pusat dan lutut.

Karena ini, maka tak dapat disalahkan orang yang memakai celana di atas lutut (celana pendek).

Sungguhpun demikian, karena Hadits-hadits lemah itu banyak yang sama isinya antara satu dengan lain, kuat menguatkan, maka bisa dijadikan pegangan bahwa lebih baik lutut itu ditutup.

MEMBATAS KELAHIRAN

Soal : ***Apakah membatas kelahiran anak tidak terlarang oleh Agama ?***

Jawab :

Dari riwayat-riwayat berikut ini, dapat kita ketahui, bahwa "merencanakan kelahiran anak" itu tidak terlarang dalam Islam. Diriwayatkan :

1)

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ لِيْ جَارِيَةً هِيَ خَادِمَتُنَا وَسَانِيَتُنَا وَأَنَا أَطُوْفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ أَعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيْهَا قُدِّرَ لَهَا. (احمد ومسلم وأبو داود)

Artinya : *Dari Jabir bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw lalu berkata! "Sesungguhnya saya mempunyai seorang jariah (hamba), ia menjadi pelayan dan penyedia air kami, sedang saya bersetubuh dengan dia tetapi saya tidak suka ia bunting". Maka Nabi bersabda : Ber'azallah daripadanya jika engkau suka, sesungguhnya akan terbit daripadanya apa*

yang sudah ditakdirkan kepadanya. (Ahmad, Muslim dan Abu Dawud).

'Azal itu ialah mencabut kemaluan ketika bersetubuh untuk ditumpahkan mani di luar tempatnya.

Perkataan orang itu : "Saya tidak suka ia bunting", menunjukkan ia hendak membatas kelahiran. Lalu oleh Nabi Saw dibenarkannya dengan sabda beliau: "Ber'azallah".

Ada lagi riwayat dari Jabir ia berkata :

2)

كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَنْهَنَا. (مسلم)

Artinya : *Biasa kami (shahabat-shahabat) ber'azal di zaman Rasulullah Saw. Khabar perbuatan ini sampai kepada Nabiyullah Saw tetapi beliau tidak melarang kami (berbuatnya).* (Muslim).

'Azal yang mereka kerjakan ini umumnya untuk "membatas kelahiran anak".

"Azal itu, salah satu cara untuk membatas kelahiran yang pernah terjadi di zaman Nabi.

Maka cara yang lain, boleh dilakukan, asal tidak merusak. Hal ini baiklah diminta nasehat dan pertimbangan dokter.

Hendaklah diketahui bahwa "menggugurkan" anak yang sudah jadi dalam perut itu, lain persoalannya. Perbuatan ini sudah tidak syak lagi haramnya, karena dengan "menggugurkan" anak berarti "membunuh" anak itu, sedang "membunuh" adalah suatu perbuatan yang terlarang.

TAMBAHAN

Berikut ini, saya bawakan pendapat atau alasan orang yang berpendirian "tidak boleh membatas kelahiran", lalu saya iringi dengan bantahan untuk tiap-tiap keterangannya itu.

I. Diriwayatkan :

3)

عَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْعَزْلِ عَنِ الْحُرَّةِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا.

(أحمد وابن ماجه)

Artinya : *Dari Umar, bahwa Nabi Saw telah melarang ber'azal dari perempuan yang merdeka, kecuali dengan seidzinnya.* (Ahmad dan Ibnu Majah).

Dari riwayat-riwayat ini golongan yang mengatakan tidak boleh membatas kelahiran itu mengambil kesimpulan, bahwa: 'azal maksudnya membatas "kelahiran", 'azal dilarang oleh Nabi, jadi 'membatasi kelahiran" juga terlarang. Larangan ini khusus untuk perempuan merdeka. Adapun terhadap hamba boleh 'azal, sebagaimana riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Dawud di atas (No. 1) dan lain-lainnya lagi.

Bantahan :

Pertama : Riwayat no. 3 ini tidak begitu sah karena dalam sanadnya ada seorang bernama IBNU LAHI'AH yang diperselisihkan oleh ulama' Hadits tentang kekuatan hafalannya. (Lihatlah kitab "TAHDZIBUT-TAHDZIEB" 5 hal 373). Jadi tidak bisa dijadikan alasan dalam persoalan 'azal.

Kedua : Kalau ditakdirkan riwayat itu sah, perlu diperbincangkan bahwa "azal" itu walaupun maksud orang yang mengerjakannya untuk "bukan membatas kelahiran", tetapi 'azal itu bukan "membatas kelahiran". 'Azal adalah sebagai suatu cara persetubuhan. Maka kalau riwayat itu sah, paling banyak yang Nabi larang ialah 'azalnya bukan "pembatas kelahiran". Perhatikanlah perbedaan ini.

II. Ketika ada orang bertanya tentang 'azal, Rasulullah Saw menjawab : 4)

ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ. (مسلم)

Artinya : *'Azal itu, adalah penguburan hidup-hidup yang tersembunyi* (Muslim).

Maksudnya: 'Azal itu serupa dengan menanam (mengubur) anak dengan hidup-hidup, tetapi 'azal itu suatu perbuatan yang tersembunyi.

Dari Hadits ini, orang mengeluarkan pendapatnya : "Tidak boleh membatas kelahiran", karena apabila 'azal yang maksudnya membatas kelahiran dikatakan "mengubur hidup-hidup, tentulah "membatas kelahiran" juga demikian hukumnya, sedang mengubur anak hidup-hidup itu sudah terang larangannya.

Bantahan :

Pertama : Kalau Hadits no. 4 tersebut dianggap sebagai larangan 'azal (membatas kelahiran), maka akan bertentangan dengan riwayat Jabir yang mengatakan Nabi tidak melarang itu (Hadits no.2). Dan akan berlawanan pula dengan Hadits no.1 yang menyuruh ber'azal. Ini tentu tidak bisa jadi. Nyata Hadits Nabi itu mempunyai maksud lain.

Kedua : Dalam Hadits tersebut sama sekali tidak ada larangan, hanya 'azal itu disebut "penguburan yang tersembunyi", "Penguburan tersembunyi" itu tidak sama dengan "penguburan yang nyata-nyata".

"Penguburan yang sebenarnya", ialah suatu perbuatan yang ada "prakteknya" yaitu kenyataan betul-betul menanam anak, sedang "penguburan tersembunyi" itu tidak ada kenyataan menanam anak. Jadi tidak dapat diqias-qiaskan.

Maka nyatalah Hadits Nabi itu mempunyai makna yang lain.

Ketiga : Sesudah jelas bahwa Hadits no.4 itu tidak bisa dijadikan alasan untuk mengharamkan 'azal, maka maksud yang hampir kepada Hadits no.4 adalah bahwa Hadits itu sebagai suatu "perbandingan". Demikian perbandingannya :

"Orang yang berbuat 'azal itu karena hendak lari dari bunting, lalu ia laksanakan tujuannya itu, seperti ia melaksanakan penguburan hidup-hidup".

Beginilah pendapat sebagian ulama'. (lihat Fathul-Bary 9:249).

III. Rasulullah Saw pernah bersabda tentang 'azal begini :

لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوْا فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ. (مسلم)

Oleh golongan yang mengharamkan 'azal (membatas kelahiran), sabda Nabi itu diartikan demikian :

a. (لا) mereka artikan "jangan".
b. Sesudah (لا) ini mereka takdirkan ada kata-kata yang dibuang, yaitu (تعزلوا) artinya : kamu ber'azal.
c. Sebelum (عليكم) mereka takdirkan ada (و) artinya : dan. Dengan demikian, maka arti Hadits itu menjadi : *"Janganlah kamu ber'azal, dan wajib atas kamu untuk tidak mengerjakannya karena ia itu hanya qadar".*[1]

Bantahan :

Menurut bahasa Arab, Hadits itu memang dapat juga diartikan seperti tersebut. Kalau arti ini kita terima, maka maknanya akan berlawanan dengan Hadits-hadits yang membolehkan "ber'azal". Mustahil sabda Nabi Saw bisa bertentangan dengan sabdanya sendiri. Karena ini, Hadits itu mestinya mempunyai makna lain. Di antara ulama-ulama ada yang mengartikan demikian :

"Tidak ada halangan atas kamu untuk tidak mengerjakannya, karena sesungguhnya ia itu hanya qadar".

(Maksudnya : Kalau tidak dikerjakannya, tidak mengapa). Menurut ini, boleh ber'azal. Arti ini dengan isi Hadits no. 1 dan no. 2 di atas.

---

[1] Saya salin secara *letterlijk* (harafiyah) supaya tegas.

IV. Alasan lain yang dibawakan oleh golongan yang mengharamkan 'azal, yaitu bahwa kita diperintah oleh Allah "kawin". "Kawin" membuahkan "anak". "Pembuahan anak" berarti melarang "tidak beranak". Jadi "pembatasan kelahiran" itu terlarang.

Bantahan:

Betul kita diperintah kawin, tetapi hendaklah dibeda-bedakan bahwa "kawin" itu bukan "beranak", walaupun dengan kawin lazim orang mendapat anak. Tidak ada nash Agama dan tidak ada kemestian alam, bahwa "kawin" itu untuk "beranak" semata-mata.

Tetapi yang dapat dipastikan bahwa "kawin" itu adalah salah satu jalan "melepaskan nafsu" manusia yang memang sudah ditakdirkan adanya oleh Allah.

Malah dalam suatu Hadits, Nabi Muhammad Saw bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. (البخاري ومسلم وغيرهما)

Artinya : *Wahai golongan pemuda! barangsiapa dari antara kamu sanggup "kawin", maka hendaklah ia "kawin', karena sesungguhnya itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, tetapi barangsiapa tidak sanggup hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu suatu obat baginya.* (Bukhary, Muslim dll).

"Kawin" yang pertama itu maksudnya "bersetubuh" dan "kawin" itu maksudnya kawin seperti biasa ulama mengartikan demikian, karena sambungan Hadits itu, menyatakan bahwa barangsiapa tidak sanggup, dianjurkan supaya berpuasa.

Hadits ini tegas menunjukkan bahwa perkawinan itu adalah berhubungan dengan "nafsu" bukan berhubungan dengan "mendapatkan anak".

Karena ini faham orang yang mengharamkan "pembatasan kelahiran" dan Hadits itu, tidak kena.

Demikianlah secara ringkas beberapa alasan dan bantahannya. Dari bantahan-bantahan tersebut semua dapat diketahui, bahwa alasan-alasan, dalil-dalil dan keterangan-keterangan yang orang pergunakan sebagai

larangan "pembatasan kelahiran" itu, tidak ada satu yang dapat diterima sebagai dasar Agama.

نيل الأوطار ٦:٣٤٦، فتح الباري ٩:٢٤٤، المحلى ١٠:٧٠،
مسلم ١:٦٥١، المنتقى ٣٦٣٥.

GAMBAR-GAMBAR DALAM QAMUS MARBAWI

Soal : *Gambar yang ditentukan halal dan haramnya yang ada dalam Qamus Marbawi itu, apakah sudah bisa diperpegangi untuk mengatakan haram dan halalnya seekor binatang?*

Jawab :

Soal binatang-binatang yang haram itu sudah ada dalam Al-Muslimun No. 10, tahun I, no. 3 tahun II, no.7 tahun II[1] dari nomor-nomor tersebut dapat saudara ketahui, bahwa golongan binatang yang tegas dilarang Agama, hanya babi, bangkai dan binatang yang disembelih tidak karena kebenaran dari Allah dan RasulNya.

MAIN OLAH RAGA

Soal : *Olah raga yang bagaimana rupa dan bentuknya yang dibolehkan atau yang dilarang oleh Islam? Demikian juga dengan pakaian-pakaiannya?*

Jawab :

Semua macam olah raga atau latihan gerak badan, seperti : berenang, main bola, tennis, loncat dan sebagainya itu, boleh kita lakukan, karena tidak ada satupun dari antaranya yang dilarang Agama.

Tambahan pula, olah raga itu, pada umumnya, adalah merupakan suatu latihan gerak badan yang sangat menjadi suatu kebutuhan manusia berhubung dengan pemeliharaan kesehatannya.

Agama tidak pernah mengatakan bahwa orang yang menendang bola itu, berarti menendang kepala cucu Nabi Saw yang bernama Husain.

[1] Lihat Bab Makanan dan Minuman

Kalau dari pergaulan bermain olah raga itu ada orang menjadi jahat atau kalau dari permainan itu ada orang yang mendapat bahaya, ini tidak berarti bahwa permainan itu haram. Yang menjadi haram ialah "perbuatan kejahatan" orang itu sendiri bukan olah raganya.

Kalau kejadian ini dijadikan alasan haramnya berolah raga, maka di dunia kita akan dapati semua lapangan haram.

Umpamanya : Dengan bersekolah ada juga orang menjadi jahat. Dengan berAgama, ada orang yang bisa menjual Agamanya. Apakah kita akan mau berkata bahwa sekolah dan Agama itu tidak baik, haram/tentulah tidak !

Bentuk pakaian ketika berolah raga itu tidak diatur Agama, yang diatur ialah :

a. laki-laki menjaga auratnya.
b. Perempuan menjaga auratnya yang berlainan laki-laki.
c. Tidak ada percampuran antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya.

Selain itu, tentu Agama tidak dapat membenarkan apabila dalam permainan itu ada taruhan yang berupa judi.

Masalah aurat laki-laki dan perempuan itu, periksa : halaman 614, 615, 624, dan 667.

SIAPA YANG BERHAK MENGURUS ANAK

Soal : *Laki-isteri mempunyai anak kecil, lalu laki isteri itu bercerai. Maka menurut hukum Agama siapakah yang berhak mengurus anak tersebut?*

Jawab :

Diriwayatkan begini :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَأَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ ابْنِيْ هَذَا كَانَتْ بَطْنِيْ لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِيْ لَهُ سِقَاءً وَحَجْرِيْ لَهُ عِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِيْ وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّيْ. فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِيْ. (أحمد وأبو داود والحاكم)

Artinya : *Dari Abdullah bin 'Amr, bahwa seorang perempuan berkata : "Ya Rasulullah! Sesungguhnya anakku ini, adalah perutku menjadi*

kandungannya, dan tetekku tempat minumnya dan pangkuanku tempat tidurnya, bapaknya telah menalakku dan hendak mengambilnya dari (pemeliharaan)ku. "Maka sabda Rasulullah Saw kepadanya : "Engkau lebih berhak (memeliharanya) selama engkau belum kawin." (Ahmad, Abu Dawud dan Hakim).

Hadits ini sudah sah untuk dijadikan dalil.

Menurut keumuman Hadits tersebut, bahwa ibu itu lebih berhak mengurus anaknya, baik anaknya masih kecil maupun sudah dapat membeda-bedakan (mumaiyiz).

Tetapi ada satu riwayat begini :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَيَّرَ غُلاَمًا بَيْنَ أَبِيْهِ وَأُمِّهِ. (الترمذي وأحمد)

Artinya : *Dari Abi Hurairah, bahwa Nabi Saw menyuruh seorang anak memilih antara bapaknya dan ibunya.* (Turmudzy 6:109 dan Ahmad).

Anak yang disuruh pilih itu, tentulah yang sudah mengerti atau dapat membeda-bedakan sesuatu. Dari sini orang menetapkan bahwa "anak" yang ditujukan dalam Hadits pertama itu ialah anak yang masih kecil yang belum mengenal apa-apa, bukan yang sudah dapat membeda-bedakan.

Begitulah hukum pemeliharaan anak secara pokoknya.

Lalu timbul pertanyaan : "Bagaimanakah kalau ibunya itu seorang Kristen atau seorang perempuan yang tidak baik kelakuan dan akhlaknya serta tidak mengetahui hal-hal pendidikan "anak-anak, sehingga dapat menjadikan anaknya itu seorang yang baik dan berguna sepanjang kehendak Agama?".

Untuk menjawab ini, Allah Swt berfirman ;

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا. (التحريم : ٦)

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman ! jagalah diri-diri kamu dan ahli kamu dari (siksaan) api neraka.* (At-Tahrin 6).

Ayat ini dengan tegas menentukan bahwa tiap-tiap Muslim laki-laki atau perempuan-perempuan harus menjaga dirinya dan diri keluarganya dari jalan-jalan yang bisa menyebabkan mendapat siksaan Allah Swt.

"Yang bisa menyebabkan orang mendapat siksaan", adakalanya terang-terangan seperti pelanggaran-pelanggaran yang telah diterangkan oleh Allah dan Rasul-Nya (umpama : judi, mencuri, dan sebagainya) ada kalanya "tidak

terang". Terhadap "yang tidak terang" inilah seharusnya lebih banyak kita mencurahkan perhatian supaya tidak terjerumus di dalamnya. "Yang tidak terang" ini bisa dapat ditentukan dari pengalaman-pengalaman kebiasaan-kebiasaan, pandangan-pandangan dan didikan-didikan yang berulang-ulang serta ada alasan-alasan yang kuat betul-betul untuk menetapkan akibat sesuatu itu.

Umpamanya : Seorang anak tidak mau mengenal Agama sama sekali. Secara kebiasaan, dapat kita pastikan, bahwa anak itu nanti besarnya, tidak akan ber-Agama. Adapun kalau ditakdirkan Allah memberi hidayat kepadanya sehingga tiba-tiba ia suka kepada Agama, maka ini tidak dapat dijadikan alasan bahwa manusia tidak perlu mengenal Agama.

Seorang anak tidak mau bekerja dan tidak mau belajar. Atas dasar kebiasaan dapat kita tentukan, bahwa besarnya nanti, ia tidak akan mendapat kemajuan. Kalau kebetulan ia mendapat kemajuan melebihi dari yang bekerja dan belajar, itu tidak menjadi qa'idah bahwa manusia tidak usah belajar dan bekerja. Begitu juga yang lainnya.

Hendaklah diketahui sangat berat tanggungan ibu-bapak dalam mendidik dan memperhatikan didikan anaknya. Kesalahan mengasuh, sehingga si anak menyimpang dari jalan Islam akan ditimpakan kepada ibu-bapak, sebagaimana kandungan sabda Rasulullah Saw ini :

مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلاَمِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. (البخاري)

Artinya : *Tidak seorangpun anak, melainkan dilahirkan atas kesucian Islam. Lalu ibu-bapaknyalah yang menjadikan dia Yahudi, Nashrani atau Majusi.*(Bukhary)

Hadits ini menggambarkan hal pendidikan.

Ibu-bapak yang betul-betul Muslim, tentu tidak akan dengan sengaja menjadikan anaknya Yahudi, Majusi atau Nashrani, tetapi karena kekeliruan pendidikan atau salah pertimbangan dalam mengasuh anaknya, bisa menyebabkan anaknya itu menjadi orang yang di luar lingkungan Islam.

Ada lagi sabda Nabi Saw :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (البخاري)

Artinya : *Tiap-tiap seorang dari kamu (laki-laki atau perempuan) itu pengurus, dan tiap-tiap seorang dari kamu akan diperiksa (oleh Allah) tentang yang diurusnya.* (Bukhary).

Maka berdasar kapada ayat, Hadits-hadits dan pandangan-pandangan tersebut, dapatlah kita mengambil suatu ketentuan, bahwa apabila laki-isteri bercerai serta mempunyai anak, hendaklah dipertimbangkan begini :

a. Kalau ibunya lebih baik dari bapaknya dalam hal-hal yang dapat diharap untuk kebaikan anaknya di kemudian hari, maka anak itu diserhkan kepada ibunya.
b. Kalau bapaknya lebih baik dari ibunya dalam mengasuh anaknya, maka anak itu diserahkan kepada bapaknya.
c. Kalau ibunya seorang Yahudi atau Kristen yang lazim akan menjadikan anaknya Kristen atau Yahudi juga, maka anaknya diserahkan kepada bapaknya yang Muslim.

Mengukur dan menentukan bagian (a) dan (b) itu, dapat dijalankan oleh hakim Muslim yang betul-betul memiliki sifat kehakiman, lagi kepercayaan, serta mempunyai pandangan, pengetahuan dan pengertian yang agak luas dalam yang ditugaskannya – bukan hakim "cap-capan" atau "angkat-angkatan".

Cukuplah sekian. Banyak lagi kalau hendak dibicarakan.

MENGULANGI KHUTBAH JUM'AT

Soal : ***Bolehkah seorang khatib, setelah membaca khutbah yang pertama, dengan mendadak salah seorang hadirin berdiri, lalu berpidato sepatah dua, lain dari maksud khutbah? pada saat itu khatib duduk menanti selesai orang belakangan ini berpidato sesudah itu khatib berdiri menyambung khutbahnya yang kedua. Adakah keterangan yang menyuruh diulangi khutbahnya itu ? siapakah yang salah : khatib itukah atau yang berpidato atau yang menyuruh pengulangan khutbahnya itu ?***

Jawab :

Hal seperti yang diceritakan dalam soal itu, tidak ada kejadian di zaman Nabi kita Saw. Yang ada kejadian di masa Rasulullah Saw ialah orang yang menyetop khutbah beliau, lalu minta dido'akan supaya turun hujan. Ini riwayatnya :

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُغِيْثُنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ : اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا، اَللّٰهُمَّ

أَغِثْنَا ... (البخاري ومسلم)

Artinya : *Dari Anas bahwa seorang masuk masjid pada hari jum'ah, sedang Nabi Saw, dalam berdiri berkhutbah. Orang itu berkata: "Ya Rasulullah ! telah binasa binatang-binatang dan putuslah perjalanan-perjalanan. Karena itu, berdo'alah kepada Allah supaya ia hujani kami. "Lalu Nabi Saw mengangkat kedua-dua tangan beliau kemudian berdo'a : Ya Allah ! turunkanlah hujan untuk kami. Ya Allah ! turunkanlah hujan untuk kami...* (Bukhary dan Muslim)

Melihat riwayat ini, maka perbuatan orang yang berpidato sesudah khutbah pertama itu, masih dapat dibela, apalagi kalau pidatonya itu berhubung dengan sesuatu kepentingan.

Memang sebaiknya, supaya kelihatan tertib hendaknya diadakan peraturan dalam masjid supaya jangan ada yang berbuat demikian lagi. Pidato biasa, boleh dilakukan, sesudah selesai shalat Jum'at.

Dengan ini nyatalah, bahwa orang yang menyuruh mengulangi khutbah itu, mana keterangan Agama yang menetapkan khutbah al-khatib tersebut di atas harus diulangi.

Dari keterangan-keterangan yang saya kemukakan itu, dapatlah kiranya saudara menetapkan siapa yang bersalah dan yang tidak.

MAKAN HARTA ANAK SENDIRI

Soal: ***Bagaimanakah hukumnya, seorang bapak memakan maal (harta) anaknya sendiri, karena hartanya tersebut diperoleh dari ibunya yang telah meninggal dunia? Apakah dapat si bapak dihukumkan berhutang kepada anaknya sendiri?***

Jawab :

Seorang mendapat harta dari peninggalan ibunya, atau dari usahanya sendiri, atau dari jalan-jalan lain yang halal, semua ini adalah hak orang itu.

Memakan hak siapa saja – baik hak anak maupun yang lainnya– dengan jalan yang bathil, telah dilarang Allah dengan beberapa firmanNya, di antaranya :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. (النساء : ٦٩)

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil.* (An-Nisa' 29).

Tentang seorang bapak memakan harta anaknya sendiri, diriwayatkan :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ لِيْ مَالاً وَوَالِدًا وَإِنَّ وَالِدِيْ يَحْتَاجُ مَالِيْ قَالَ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوْا مِنْ كَسْبِ أَوْلاَدِكُمْ. (أبو داود ٢:١٠٨)

Artinya : *Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari datuknya bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi Saw lalu ia berkata: "Ya Rasulullah ! sesungguhnya saya mempunyai harta dan ayah, dan bahwa ayahku hendak mengambil hartaku" Jawab Nabi: "Engkau dan hartamu untuk bapakmu, sesungguhnya anak-anak kamu itu , sebaik-baik usaha kamu. Karena itu boleh kamu makan dari usaha-usaha anak-anak kamu".* (Abu Dawud 2:108).

Hadits ini ada juga diriwayatkan oleh Imam-imam Ahmad 10:206, 11:205 Ibnu Majah 2:44 dan Turmudzy 6:110.

Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Saw bersabda : "Maka makanlah dari harta-harta mereka" (anak-anak kamu).

Sabda Nabi : "Engkau dan hartamu untuk bapakmu" menunjukkan bahwa, apabila seorang bapak makan harta anaknya, tidaklah ia dianggap berhutang kepada anaknya.

KETERANGAN "DUA MARHALAH"

Soal : ***Apa arti dua marhalah ?***

Jawab :

DUA MARHALAH itu, maksudnya : perjalanan dua hari yakni sehari dan semalam. Dua marhalah ini ukurannya 16 farsakh = 48 mil = 77232 meter = 77,232 km.

Begitulah pendapat Imam-imam : Syafi'y, Malik dan Ahmad, tentang jauhnya perjalanan musafir yang boleh mengqashar dan menjama' shalatnya.

1. Lihat di Bab Shalat

Dari Jawaban -Jawaban yang ada di *Al-Muslimun* no.1, no.4 dan no.9 tahun II[1] itu, saudara penanya akan mengetahui batasan 77,232 km itu bukan dari Nabi Saw sebab Nabi tidak pernah membatasinya.

PERBEDAAN RUKUN DAN SYARAT

Soal : *Apakah perbedaan rukun dan syarat dalam Islam?*

Jawab :

RUKUN menurut istilah yang terpakai dalam Agama, ialah : Sesuatu yang menjadi bagian dari sesuatu amal, dan sahnya amal itu bergantung kepadanya. Seperti "mengucap salam" sehabis shalat.

"Salam" dinamakan rukun dari shalat, karena menurut Hadits yang dinamakan shalat itu, ialah yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan "salam", jadi kalau tidak "mengucap salam", tidak dinamakan shalat, karena ia menjadi bagian dari shalat itu. Dan sahnya seseorang bergantung dari "salam" itu.

SYARAT menurut istilah, ialah sesuatu yang tidak masuk bagian dari sesuatu pekerjaan, tetapi sahnya pekerjaan itu juga bergantung kepadanya. Seperti : "menghadap kiblat" ketika shalat. Ini disebut syarat, sebab adanya di luar shalat, tidak termasuk dalam amal yang dinamakan shalat, tetapi sahnya shalat juga bergantung kepadanya.

HUKUM BUNUH DIGANTI DENGAN HUKUM PENJARA DAN SEBAGAINYA

Soal : *Seorang membunuh dihukum pemerintah dengan dipenjarakannya. Apakah orang itu diampunkan Allah sesudah menerima hukuman tersebut ?*

Jawab :

Apabila seorang dengan sengaja membunuh dengan seseorang, maka menurut Islam -sebagai hukum asal- orang itu harus dibunuh pula. Hukum demikian disebut qishash, maksudnya : balas membunuh, firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى. (البقرة : ١٧٨)

[1] Lihat di Bab "Shalat".

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman*[1] *diwajibkan atas kamu mengqishash, untuk (membela) orang yang mati dibunuh (yaitu) orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan perempuan dengan perempuan.* (Al Baqarah 178).

Sambungan ayat itu mengatakan :

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِـالْمَعْرُوْفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْـهِ بِإِحْسَانٍ.

Artinya : *Tetapi barangsiapa*[2] *dimaafkan oleh saudaranya*[3] *sebagian, maka hendaklah ia membalas kebaikan dan menyerahkan (dendaan) kepadanya dengan baik .....*

Kesimpulan daripada hukum qishash itu, disabdakan Nabi Saw demikian:

مَنْ أُصِيْبَ بِقَتْلٍ أَوْ خَبْلٍ فَإِنَّهُ يَخْتَارُ إِحْدَى ثَـلاَثٍ : إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ وَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَـةَ فَخُذُوْا عَلَى يَدَيْهِ. (البخاري وأبو داود وغيرهما)

Artinya : *Barangsiapa kena bunuh atau dirusakkan anggota badannya, maka ia*[4] *boleh memilih salah satu dari tiga ini : (1) boleh meminta hukum qishash (2) boleh ia maafkan (3) boleh ia mengambil diat (denda)*[5] *tetapi jika ia mau yang keempat hendaklah kamu cegah dia.*

Perkataan "jika ia mau keempat" maksudnya : jika ia mau dari selain tiga ketentuan itu, hendaklah kamu tolak.

Berdasar kepada ini, maka hukuman penjara yang ditanyakan itu, nyata bukan hukum Islam dalam soal pembunuhan.

Adapun pembunuh yang menjalani hukuman penjara itu, tak dapat ditentukan Allah mengampunkan dosanya selama ahli waris yang terbunuh itu tidak memaafkan, dan selama tidak dijalankan hukum Allah yang sudah ditentukan Allah tersebut di atas.

---

[1] Maksudnya: Hakim-hakim Islam yang bertugas menjalankan hukuman.
[2] Yaitu si pembunuh
[3] Saudaranya, yaitu ahli waris si terbunuh yang membela dia
[4] Ia maksudnya waris si terbunuh
[5] Banyaknya diat ini 100 onta, kalau tidak ada onta, ada cara lainnya

Inilah alasannya :

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ مَجْلِسٍ فَقَالَ : بَايِعُوْنِيْ عَلَى أَلاَّ تُشْرِكُوْا بِاللهِ شَيْئًا وَلاَ تَزْنُوْا وَلاَ تَسْرِقُوْا وَلاَ تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوْقِبَ بِهِ فِيْ الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ. (البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم)

Artinya : *Dari Ubadah bin Shamit, ia berkata : Kami pernah berada bersama Nabi Saw dalam satu majlis. Lalu Nabi bersabda: "Berbaitlah*[1] *kepadaku bahwa kamu tidak akan menyekutukan sesuatu pun kepada Allah, dan bahwa kamu tidak akan berzina, dan bahwa kamu tidak akan mencuri, dan bahwa kamu tidak akan membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan jalan yang benar*[2]*. Barangsiapa di antara kamu menepatinya, maka ganjarannya itu tanggungan Allah. Tetapi barangsiapa mengerjakan sesuatu dari yang demikian itu, lalu dihukum dia karenanya di dunia, maka adalah ia tebusan baginya. Barangsiapa mengerjakan sesuatu dari itu, lalu Allah tutupkan atasnya, maka urusannya itu terserah kepada Allah : Jika Ia kehendaki, Ia ampunkannya dan jika Ia kehendaki, Ia adzabnya."* (Bukhary, Muslim dan Turmudzy dll)).

Dalam Hadits ini, ada kata-kata "lalu dihukum dia karenanya di dunia" ini, tentu hukum menurut yang sudah ditentukan Allah, yaitu kalau orang membunuh dibalas dengan dibunuh.

Kata-kata "lalu Allah tutupkan atasnya" itu maksudnya tutupkan sehingga orang itu tidak terhukum di dunia, atau tutupkan daripada menerima hukuman yang ditentukan Allah.

---

[1] Bai'at: mengadakan perjanjian

[2] Jalan yang ditentukan Agama

Jadi menurut Hadits tersebut, kalau seorang, membunuh seseorang, lalu tidak dihukum menurut hukuman yang ditentukan Allah, tetapi dihukum dengan hukuman manusia, maka tentang dosa orang itu teserah kepada Allah.

BATAS LAMA ORANG HAMIL

Soal : *Berapa lamakah batas orang hamil menurut ketetapan Islam? Dan bagaimana hubungan dengan 'iddah nikah? Bolehkah orang kawin dengan perempuan yang sedang hamil?*

Jawab :

Soal tersebut mengandung tiga macam pertanyaan. *Pertama :* Tentang batas lamanya orang hamil, Islam tidak pernah memberi sesuatu ketetapan tentang batas lamanya seseorang mengandung anak. Ini terserah kepada kebiasaan masing-masing orang hamil.

Kedua : Tentang hubungannnya dengan nikah. Kalau seorang mencerai isterinya yang sedang hamil, maka habis 'iddahnya[1] itu, ialah hari si perempuan melahirkan anaknya. Seketika habis melahirkan, boleh ia kawin, tetapi tidak boleh ia bercampur bersama suaminya sebelum berhenti darah nifasnya (darah beranak), yang oleh Agama dibatas paling lama 40 hari.

Ketiga : Tentang kawin dengan perempuan yang sedang hamil. Masalah ini sudah ada Jawabannya di Al-Muslimun no. 10 tahun I, halaman 9[2], Ringkasnya: Tidak boleh orang lain kawin dengan perempuan yang sedang hamil.

SUSUK KEKUATAN

Soal : *Bolehkah orang memakai susuk kekuatan ?*

Jawab :

Susuk kekuatan maksudnya : memasukkan bahan kekuatan kedalam tubuh, katanya supaya kuat. Biasanya yang orang susukkan itu, ialah air-raksa yaitu benda cair serupa timah.

Adapula orang menyusukkan emas ke dalam kulit bibir, kulit dahi, betis dan lainnya. Maksud orang berbuat ini – pada anggapannya – supaya tambah cantik atau manis.

---

[1] 'Iddah: masa seorang pereempuan yang dicerai tidak boleh kawin kepada laki-laki lain.

[2] Lihat Bab 'Zakat'

Kalau hanya begitu saja yang dilakukan orang, maka tidaklah dapat disalahkan menurut hukum Islam.

Tetapi yang lazim, ketika menyusuk itu, mereka adakan jampi-jampi dan sebagainya. Jika demikian teranglah bahwa perbuatan ini terlarang sebagaimana sabda Nabi Saw:

إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ. (أحمد وغيره)

Artinya : *Sesungguhnya jampi-jampian, tangkal-tangkal dan tiwalah-tiwalah*[1] *itu adalah perbuatan musyrik.* (Ahmad dll).

KERJA DI TANAH YANG DIBONGKAR BABI

Soal : ***Jika kita bekerja di tanah yang dibongkari babi, lalu hendak shalat, apakah kita mesti menyamak kaki tiap-tiap berwudhu', sedang kita tidak menyentuh babi itu, hanya dibekas-bekasnya saja?***

Jawab :

Dalam soal ini, lebih dahulu hendaklah kita diketahui, apakah babi itu najis atau tidak, menurut istilah yang biasa terpakai dalam fiqih.

Tentang babi ini, sudah saya terangkan masalahnya di halaman 605.

Di halaman ini, sudah saya jelaskan bahwa tidak terdapat satupun keterangan Agama yang mengatakan babi itu najis untuk disentuh.

Jadi, kalau orang yang bekerja di tanah bongkaran babi itu hendak shalat dan didapatinya ada kotoran tanah itu di kakinya atau lain anggotanya, cukuplah ia mencuci seperti biasa mencuci suatu kotoran yang bukan najis. Tidak mesti ia menyamak sebagai orang yang menyamak kulit.

KENDURI CUKUR RAMBUT BAYI

Soal : ***Pernahkah Nabi Saw mengadakan kenduri ketika menyukur rambut bayi dengan memakai minyak kelapa ? Coba terangkan ayat atau Haditsnya ?***

Jawab :

Dalam Hadits-hadits, tentang anak yang baru lahir, di antaranya Nabi bersabda :

[1] Tiwalah: azimah yang dipergunakan perempuan supaya suaminya cinta kepadanya

مَعَ الْغُلاَمِ عَقِيْقَةٌ فَـأَهْرِيْقُوْا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيْطُـوْا عَنْـهُ الْأَذَى.

(البخاري وغيره)

Artinya : *Bersama anak laki-laki itu, ada aqiqahnya*[1]. *Oleh karena itu adakanlah sembelihan untuknya, dan hilangkan daipadanya kotoran (rambut di kepalanya).* (Bukhary dan lainnya)[2]

Perkataan "hilangkanlah daripadanya kotoran (rambut di kepalanya)" itu, ada yang mengartikan "hilangkan rambut-rambut yang kotor" dari anak yang baru lahir, dan ada pula yang mengartikan "menyukur".

Kedua-dua pendapat ini tak dapat disalahkan, karena Nabi Saw tidak menentukan sesuatu "cara" menghilangkan kotoran rambut kepala itu.

"Menyukur termasuk salah satu cara menghilangkan kotoran, terutama pula kalau rambut kepala anak bayi itu kotor yang perlu kepada dicukurnya.

Jadi, menyukur itu memang boleh.

Ini dikuatkan dengan satu sabda Rasulullah Saw :

اَلْغُلاَمُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَـمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ. (الترمذي وغيره)

Artinya : *Anak laki-laki itu tergadai dengan aqiqahnya. Disembelih (binatang sembelihannya) itu pada hari ketujuhnya, dan diberi nama (pada hari itu), dan dicukur rambut (kepalanya).* (Turmudzy dan lainnya)[3]

Tentang memakai minyak kelapa, minyak wangi atau lainnya, kalau sekedar hanya menghilangkan bau-bau yang tidak enak sekedar memudahkan pencukuran, tentu tidak ada halangan, karena termasuk juga dalam salah satu cara menghilangkan kotoran.

Adapun kenduri untuk cukur rambut itu, tidak terdapat dalam Islam, sepanjang keterangan Agama. Berkenduri yang lazim orang kerjakan itu, merupakan suatu upacara Agama yang tidak ada contohnya dalam Agama.

Tiap-tiap keagamaan yang tidak ada contoh atau kebenaran dalam Agama, dinamakan bid'ah, sedang bid'ah itu suatu kesesatan. Oleh karena itu, seharusnya kita jauhinya.

---

[1] Aqiqah: sembelihan untuk anak yang baru lahir

[2] Shahih Bukhary 7: 85 dan Shahih Turmudzy 6:315

[3] Shahih Turmudzy 6: 319

TAUBAT SESUDAH IBU-BAPAK MATI

Soal : *Bagaimana cara taubat anak yang durhaka kepada ibu-bapaknya, sedang mereka ini sudah meninggal ?*

Jawab :

Arti "taubat" sudah saya terangkan di Al-Muslimun no.5 tahun II, halaman 9[1], yaitu : menyesal atas suatu perbuatan terlarang dan berniat tidak akan mengerjakannya lagi.

Durhaka seorang anak kepada ibu-bapaknya itu bermacam-macam :

a. Si anak memaki, memukul, menyentak ibu-bapaknya, dan melakukan perbuatan lain-lain yang dilarang Agama. Taubat yang harus dilakukan si anak selagi ibu-bapaknya masih hidup, ialah menyatakan penyesalan kepada dirinya sendiri atas perbutan-perbuatannya itu dan mengambil keputusan sungguh-sungguh tidak akan mengulanginya lagi.

b. Adakalanya ia durhaka kepada ibu-bapaknya dengan makian. Taubat untuk ini, tentu ia harus menyatakan penyesalan atas dirinya terhadap makian itu serta sungguh-sungguh berniat tidak akan mengeluarkan kata-kata makian itu kepada orang lain, sesudah ibu-bapaknya meninggal.

   Dalam hal semacam ini, tidak ada arti ia berniat "tak akan memaki ibu-bapaknya di hadapan mereka", karena mereka sudah wafat.

c. Adakalanya ia durhaka dengan memukul ibu atau bapaknya, selagi mereka hidup. Sesudah mereka meninggal, maka taubatnya tentulah dengan menyatakan penyesalan kepada dirinya sendiri, serta meminta ampun kepada Allah atas perbuatan yang durhaka itu. Di sini tidak ada arti ia berniat "tidak akan memukul lagi", sebab ibu bapaknya telah meninggal dunia. Jadi tidak ada yang akan dipukul.

   Yang lain-lain boleh saudara qiaskan kepada tiga macam hal tersebut, dan pilih mana yang saudara tujukan.

MENINGGALKAN SALAH SATU RUKUN ISLAM

Soal : *Apakah rukun Islam yang lima itu, jika orang tidak mengerjakan salah satunya, dapatkah ia dinamakan orang Islam ?*

---

[1] Lihat halaman 661

Jawab :

Rukun Islam yang lima sebagaimana yang kita maklumi, ialah: SYAHADAT, SHALAT, ZAKAT, PUASA RAMADHAN, dan HAJJI.

Di antara rukun-rukun ini, SYAHADAT lah sebagai suatu rukun yang mutlaq, karena syahadat itu, sebagai tanda orang menyerah diri kepada perintah-perintah Allah dan RasulNya. Orang tidak akan mengaku ada shalat, zakat, puasa dan hajji itu dari Allah, sebelum dia menerima bahwa itu perintah Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw.

Selain dari itu, SYAHADAT menjadi tanda zhahir akan keIslaman seseorang, dan menjadi tanda seseorang masuk Islam.

Maka kalau orang meninggalkan syahadat dengan arti tidak mengaku adanya persembahan semata-mata kepada Allah dan tidak mengaku Muhammad Saw sebagai utusanNya, tentulah orang ini bukan Muslim.

Tetapi, kalau ia ber-syahadat sedang ia meninggalkan rukun-rukun yang lain itu, tetaplah pada zhahirnya kita mengganggap dia seorang Muslim, dengan arti dalam urusan warisan, urusan zakat, urusan perkawinan, urusan urusan mati dan sebagainya dia diperlakukan sebagai seorang Muslim.

Ia meninggalkan rukun-rukun yang lain itu, satu dosa yang dia sendiri yang akan menanggungnya di hadapan Allah kelak.

Kecuali jika ia mengingkari[1] adanya shalat, zakat, puasa, hajji, dan lain-lain itu, barulah ia terkeluar sebagai seorang Muslim.

Dalam hal ini hendaklah dibeda-bedakan antara "tidak mengerjakan" dengan "mengingkari adanya". Kedua-dua ini tidak sama. Karena itu, hukumnya juga berlainan.

HADITS "AURAT LAKI-LAKI"

Soal : *Di Al-Muslimun no.8 tahun II, halaman 11, saudara menanyakan bahwa Hadits riwayat Daraquthny, Baihaqi, Ahmad dan Hakim itu tidak sah, karena ada rawi yang lemah. Harap saudara terangkan nas keterangan yang tersebut dalam Lisanul Mizan 3:234 dan Nailul Authar 2: 49 itu dan jelaskan menurut mestinya?*

Jawab :

Dalam Al-Muslimun no.8 tersebut ada masalah MEMAKAI CELANA PENDEK[2]

[1] Mengingari adanya: tidak percaya adanya

[2] Lihat halaman 667

Orang yang mengharamkan memakai celana pendek bagi laki-laki membawakan Hadits-hadits yang diriwayatkan Imam-imam : Daraquthny, Baihaqi, Ahmad dan Hakim. Di situ sudah saya terangkan kelemahan Hadits yang diriwayatkan Imam-imam ini.

Saudara penanya minta nashnya dan dijelaskan.

Berikut ini saya bawakan sanad masing-masing Hadits itu bersama nash dari Lisanul Mizan dan Nailul Authar.

A. Hadits riwayat Daraquthny dan Baihaqi. Kata Baihaqi dalam kitabnya AS-SUNANUL KUBRA 2:229 :

وَقَدْ رَوَى سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ رَاشِدٍ الْبَصَرِيُّ وَهُوَ ضَعِيْفٌ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : مَا فَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ مِنَ الْعَوْرَةِ وَمَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ مِنَ الْعَوْرَةِ.

Artinya : *Dan sesunggunya telah diriwayatkan oleh Sa'id bin Abi Rasyid Al-Bashary – sedang dia seorang yang lemah – dari Abbad bin Katsier, dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar dari Abi Aiyub ia berkata : Aku pernah mendengar Nabi Saw bersabda: "apa-apa yang sebelah atas kedua lutut masuk aurat, dan apa–apa yang sebelah bawah pusar masuk aurat".*

Di sini saya bawakan riwayat Baihaqi saja, sebab yang diriwayat Daraquthny juga ada ABBAD bin KATSIER itu.

Sabda Nabi dalam riwayat Baihaqi ini susunannya agak berlainan dengan riwayat Daraquthny sebagaimana tersebut dalam Al-Muslimun no.8 itu, tetapi maksudnya sama.

Dalam riwayat Baihaqi ini, malah ada dua rawi yang lemah :

I. Sa'id bin Abi Rasyid Al-Bashary yang dengan tegas dikatakan lemah oleh Baihaqi sendiri.

II. ABBAD bin KATSIER, juga lemah. Nash (teks) dari Lisanul Mizan 3:234 tentang kelemahan diri ABBAD itu begini :

عَبَّادُ بْنُ كَثِيْرٍ الْكَاهِلِيُّ " عَنْ نَافِعٍ " مَتْرُوْكُ الْحَدِيْثِ وَجَعَلَهُ ابْنُ حِبَّانَ الثَّقَفِيَّ. (انتهى)

Artinya : *Abbad bin Katsier Al-Kahily "dari Nafi", orang yang ditinggalkan Haditsnya, dan Ibnu Hibban menganggap dia Ats-Tsaqofy (selesai).*

Maksud Ibnu Hibban bahwa ABBAD AL-KAHILY itu ialah ABBAD ATS-TSAQAFY.

Dalam kitab MIZANUL-I'TIDAL 2:12 dan 14, NAILUL AUTHAR 2:52 ada juga diterangkan kelemahan ABBAD tersebut. Periksalah di kitab-kitab ini lebih lanjut, tetapi kutipan dari LISANUL-MIZAN di atas, sudah cukuplah rasanya.

B. Hadits riwayat Ahmad dan Hakim, Hadits ini diriwayatkan juga oleh Baihaqy (2:228).

Karena hampir bersamaan, maka di bawah ini saya cantumkan riwayat Imam Ahmad saja, sebagaimana tersebut dalam Musnad Ahmad, juz 5, halaman 290 :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ أَخْبَرَنِيْ الْعَلاَءُ عَنْ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ عَلَى مَعْمَرٍ وَفَخْذَاهُ مَكْشُوْفَتَانِ فَقَالَ : يَا مَعْمَرُ غَطِّ فَخْذَيْكَ فَإِنَّ فَخْذَيْنِ عَوْرَةٌ.

Artinya : *Abdullah telah menceritakan kepada kami, (ia berkata: ayahku telah menceritakan kepadaku, (ia berkata): Sulaiman bin Dawud telah menceritakan kepada kami. (ia berkata); Ismail telah menceritakan kepada kami. (ia berkata) : Ala' telah menceritakan kapada kami, dari Abi Katsier, dari Muhammad bin Jahsy, ia berkata : Nabi Saw pernah melalui Ma'mar, ketika aku bersama beliau, sedang kedua-dua paha Ma'mar terbuka (terlihat). Maka Nabi bersabda : "Hai Ma'mar tutuplah pahamu, karena sesungguhnya kedua-dua paha itu adalah aurat".*

Dalam sanad Hadits ini ada rawi yang bernama Abi Katsier. Tentang dirinya sebagaimana tersebut dalam Nailul Authar 2:49 :

قَالَ الْحَافِظُ فِيْ الْفَتْحِ : رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ غَيْرَ أَبِيْ كَثِيْرٍ فَقَدْ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ وَلَكِنْ لَمْ أَجِدْ فِيهِ تَصْرِيْحًا بِتَعْدِيْلٍ. (فتح الباري ١: ٣٢٦)

Artinya : *Barkata Al-Hafizh (Ibnu Hajar) dalam kitab Fathul Bari. Rawi-rawinya adalah rawi-rawi Bukhary, selain Abi Katsier : Sesungguhnya beberapa orang telah meriwayatkannya daripadanya (ABI KATSIER), tetapi aku tidak dapati tentang dia, sesuatu pujian secara tegas.*

Seseorang yang tidak terdapat orang memuji dia, tidak diketahui hal-hal akan dirinya: mungkin ia seorang kepercayaan, tetapi mungkin juga ia seorang pendusta dan sebagainya. Sesuatu yang "mungkin" begini dan "mungkin" begitu, tak dapat dijadikan alasan. Karena ini, Hadits itu terhenti. Terhentinya ini menjadi kelemahannya.

Ringkasnya: Kedua-dua Hadits tersebut tidak sah.

AIR SUMUR WAKAF DI BAWA PULANG

Soal : *Di antara barang-barang wakaf masjid terdapat di dalam masjid itu sebuah sumur. Maka bolehkah air sumur itu dibawa orang pulang untuk mandi, minum dan sebagainya?*

Jawab :

Di zaman Nabi Saw ada kejadian Saiyidina Utsman mewakafkan sumur sebagaimana riwayat ini, kata Utsman:

هَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْذَبُ غَيْرَ بِئْرِ رُوْمَةَ ؟ فَقَالَ : مَنْ يَشْتَرِيْ بِئْرَ رُوْمَةَ فَيَجْعَلُ فِيْهَا دَلْوَهُ مَعَ دِلاَءِ الْمُسْلِمِيْنَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِيْ الْجَنَّةِ ؟ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِيْ فَجَعَلْتُ دَلْوِيْ فِيْهَا مَعَ دِلاَءِ الْمُسْلِمِيْنَ. (رواه النسائي)

Artinya : *Tahukah kamu bahwa Rasulullah Saw pernah masuk Madinah, sedang di situ tidak ada air yang bisa dijadikan minuman selain sumur rumah? Maka Nabi Saw bersabda : "Siapakah yang mau membeli sumur rumah, lalu ia syaratkan padanya timbanya bersama timba-timba orang Muslim, dengan (gantian) yang lebih baik baginya daripada itu di surga?". Lalu aku beli dia dari pokok hartaku dan aku syaratkan timbaku di situ*

bersama timba-timba orang Muslim... (Nasa-y)[1]

Riwayat ini menerangkan bahwa Utsman membeli sumur rumah lalu ia wakafkan untuk minuman orang-orang Islam, dengan syarat ia sendiri pun boleh meletakkan timbanya di situ, yakni boleh ia mengambil, air untuk minumannya.

Riwayat ini tidak mensyaratkan bahwa orang-orang Islam hanya boleh minum di situ saja dan tidak boleh membawa airnya untuk diminum atau sebagainya. Jadi tentulah boleh dibawanya.

Maka kalau masjid yang ada sumur yang saudara tanyakan itu, wakafnya terlepas dengan tidak bersyarat apa-apa, tentu tidak ada halangan airnya dibawa pulang, baik untuk mandi, minum, makan atau lainnya.

Pengurus masjid boleh melarang seseorang membawa pulang air sumur yang ada dalam masjid, apabila airnya keluar sedikit sehingga nanti tidak akan mencukupi untuk orang-orang yang hendak berwudhu' di situ. Larangan pengurus masjid ini bukan sebagai suatu larangan Agama, tetapi sebagai suatu kebijaksanaan dalam menjaga dan mengurus kebutuhan-kebutuhan untuk kepentingan masjid.

HUKUM PEREMPUAN ISLAM BEPERGIAN (SAFAR) TIDAK DENGAN MAHRAMNYA[2]

Majelis Syura Harian "MASYUMI" Pusat, dalam rapatnya pada tanggal 23 dan 26 Juni 1956 di Jakarta, telah memutuskan tentang safar (berpergian) dengan tidak bermahram, dengan syarat :

1. Safarnya itu untuk melakukan tugas negara dan tugas partai yang merupakan jihad.
2. Dalam safar itu aman, terutama diikuti oleh beberapa wanita yang kepercayaan.
3. Dalam safar itu dapat dicegah adanya khalwah.

Begitulah putusan yang telah ditentukan Majelis Syura tersebut berhubung dengan turut sertanya anggota parlemen Masyumi – Muslimat meninjau ke Rusia, RRC, dan lain-lain. Putusan itu ditujukan juga kepada umumnya safar seseorang Muslimat.

Di sini tak perlu kita bicarakan kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan sehingga majelis syura tersebut, menetapkan seperti di atas.

1. Sunan Nasa-y 5: 235, Al-Muhalla 9: 180.

2. Mahram: Orang laki-laki yang tidak boleh kawin dengan seorang perempuan, seperti bapaknya, saudara laki-lakinya, anak laki-lakinya, keponakan laki-lakinya dan lain-lainnya (dan suaminya)

Marilah kita melihat dan mengambil hukum dari sabda-sabda Nabi Muhammad Saw yang tegas-tegas saja.

1)

لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلاَثًا إِلاَّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ. (البخاري ومسلم)

Artinya : *Tidak boleh perempuan berpergian (perjalanan) tiga (hari), kembali hendaklah ada bersamanya, seorang mahramnya.* (Bukhary dan Muslim).[1]

2)

لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُوْنُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوْهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوْهَا أَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا. (مسلم وأحمد وغيرهما)

Artinya : *Tidak halal seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, berpergian satu pelayaran yang jauhnya tiga hari atau lebih, melainkan hendaklah ada bersertanya : bapaknya atau anak laki-lakinya atau suaminya atau saudara laki-lakinya atau mahramnya.* (Muslim, dan Ahmad dll).[2]

3)

لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ.

(البخاري ومسلم)

Artinya : *Janganlah perempuan safar (perjalanan) dua hari, melainkan hendaklah ada besertanya suaminya atau mahramnya.* (Bukhary dan Muslim)[3]

4)

لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ مِنْهَا. (البخاري ومسلم)

[1] Fat-hul Bari 2:384, Syarah Muslim 9:102 dan 107
[2] Syarah Muslim 9:108
[3] Fat-hul Bari 2:46, Syarah Muslim 9:106

Artinya : *Tidak halal seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian berpergian perjalanan satu hari satu malam, melainkan hendaklah ada besertanya, mahramnya. (Bukhary dan Muslim)*[1]

5)

لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ لَيْلَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُوْ حُرْمَةٍ مِنْهَا. (مسلم)

Artinya : *Tidak halal seorang perempuan Muslimah bersafar perjalanan satu malam, melainkan hendaklah bersama dia ada seorang laki-laki yang menjadi mahramnya. (Muslim)* .[2]

6)

لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ إِلاَّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ. (مسلم)

Artinya : *Tidak halal seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian bersafar perjalanan satu hari, kecuali bersama mahramnya.* (Muslim). [3]

Enam Hadits tersebut maksudnya sama, yaitu : "melarang perempuan berpergian dengan tiada mahramnya". Saya bawakan 6 Hadits itu, ialah hendak menunjukkan perjalanan batas jauhnya perjalanan yang disabdakan Nabi.

Hadits 1, menyebut tiga hari,
Hadits 2, menyebut tiga hari atau lebih,
Hadits 3, menyebut dua hari atau dua malam.
Hadits 4, menyebut satu hari dan satu malam.
Hadits 5, menyebut satu malam.
Hadits 6, menyebut satu hari.

Ada tersebut dalam kitab Sunan Abi Dawud 1:273, bahwa safar perempuan yang dilarang itu, ialah satu baried (perjalanan ½ hari = 18 km).

Melihat pada perbedaan bilangan-bilangan jarak tersebut, maka ada ulama mengambil jarak yang paling sedikit, yaitu "satu baried".

---

[1] Syarah Muslim 9:107, Fat-hul Bari 2:384
[2] Syarah Muslim 9:107
[3] Syarah Muslim 9:108

Dengan begini, maka sabda Nabi yang tidak terbatas (mutlaq) yaitu :

... وَلاَ تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ ... (البخاري ومسلم)

Artinya : .... *Dan janganlah sekali-kali seseorang perempuan berpergian, kecuali hendaklah ada besertanya, mahramnya* ... (Bukhary dan Muslim).[1]

Mereka batasi bahwa safar yang dilarang Nabi Saw dalam Hadits ini, ialah safar yang sejauh "satu baried" (18km).

Tetapi menurut Imam Ibnu Hajar[2] dikatakan, bahwa kebanyakan ulama berpegang kepada Hadits yang mutlaq, yaitu Hadits yang tidak menentukan jarak jauhnya perjalanan.

Keenam-enam Hadits Nabi tersebut dan lain-lain lagi yang semakna dengannya, dengan tegas-tegas menentukan bahwa "tidak boleh seorang perempuan Muslimah berpergian dengan tiada mahramnya", tambahan pula dalam Hadits-hadits itu. Nabi sabdakan dengan kata-kata "tidak halal berpergian ..." dan "sekali-kali tidak boleh berpergian ..." yang menunjukkan kerasnya larangan.

Hadits-hadits tersebut kita namakan "pokok" bagi larangan safar perempuan dengan tidak bermahram. Tiap-tiap pokok hukum yang mutlaq seperti urusan safar tersebut, boleh menerima pengecualian, tetapi pengecualiannya itu, hendaklah timbul dari yang mengeluarkan hukum itu dan dengan keterangan yang sah. Di sini yang mengucapkannya itu, ialah Nabi kita. Jadi pengecualiannya juga tentu dari Nabi juga (dari Agama). Orang lain tidak berhak memberikan sesuatu pengecualian.

Oleh karena itu, semata-mata pikiran yang disandarkan kepada madzhab-madzhab, kepada politik, kepada perasaan, kepada kehendak orang lain, kepada kekhawatiran dikatakan kolot, ketakutan dikatakan tidak maju, segan hendak menjaga perasaan orang dan lain-lain sifat kelemahan yang timbul dari *minderwaar dig-heids-complex*[3] terhadap seseorang atau golongan itu, tak dapat dijadikan pengecualian dalam sesuatu hukum yang ada dalam Agama. Sedang tentang larangan safar yang nyata-nyata ini, tidak terdapat sama sekali sesuatu pengecualian, baik dari Allah maupun dari Nabi Saw.

Sekarang marilah kita melihat alasan-alasan yang dikemukakan Majelis Syura untuk membolehkan safar perempuan dengan tidak bermahram itu.

I. Majelis Syura menganggap dan menetapkan bahwa perjalanan ke RRC, Rusia, dan sebagainya itu adalah tugas negara dan tugas partai yang dianggapnya sebagai jihad.

[1] Fat-hul Bari 6:87, Syarah Muslim 9:110

[2] Fat-hul Bari 4:53 dan Nailul Authar 5:15

[3] *Minderwaardigheids-complex*: perasaan rendah diri (perasaan kurang percaya diri)

BANTAHAN :

Kita kesampingkan saja persoalan peninjauan ke negeri-negeri itu, apakah jihad atau tidak. Tetapi kalau itu dianggap sebagai jihad, adakah keterangan Agama yang mengatakan bahwa "karena jihad" seseorang Muslimah boleh berpergian dengan tiada bermahram?

Tidak ada keterangan Agama! Mungkin diqiaskan kepada peperangan atau hajji. Qias ini tidak juga dapat diterima, karena:

a. Qias bukanlah suatu pokok yang tertentu dalam Agama. Kita dapat memakai qias dalam hal-hal yang memaksa *(dharury)* sedang peninjauan ke luar negeri itu, tidak ada *dharury* (dengan arti sebenarnya).
b. Kalau peninjauan ke luar negeri itu dianggap jihad[1], maka jihad itu bukan peperangan dan bukan hajji. Peperangan tidak memilih tempat, jauh atau dekat, dalam daerah sendiri atau luar daerah yang dapat dinamakan safar. Adapun hajji, perlu didudukan persoalannya, apakah boleh seseorang Muslimah naik hajji dengan tidak mahramnya?[2] karena ini, tak dapat diqiaskan "jihad" dengan peperangan atau hajji.

II. Majelis Syura membolehan Muslimah itu berpergian asal dalam perjalanan itu aman.

BANTAHAN :

"Aman" yang bisa diartikan, ialah "aman dari fitnah" dan "aman dari gangguan seumpama peperangan dan sebagainya". Apakah Hadits Nabi – bukan pikiran – yang menetapkan bahwa larangan safar perempuan itu, 'illatnya (sebabnya) karena "tidak aman" atau khawatir tidak aman? Ataukah ada Hadits Nabi yang menetapkan, boleh safar dengan tiada mahram, kalau perjalanan aman ? Semua ini tidak ada! Nyatalah 'illatnya itu ditimbulkan dari pikiran saja atau perasaan, bukan dari Allah dan NabiNya.

Jika 'illat itu bukan dari Allah dan RasulNya yang mempunyai larangan (undang-undang), tentulah 'illatnya yang timbul dari pertimbangan kita itu, belum tentu menjadi 'illat yang sebenarnya. Sesuatu yang "belum tentu" itu tak layak dijadikan pokok untuk mengubah sesuatu hukum yang sudah tegas-tegas dari Agama.

Bila seseorang menganggap "aman" itu sebagai sebab, maka orang lain dapat pula mengemukakan 'illat yang lain.

Dengan mengemukakan 'illat-'illat yang belum ada keterangannya itu, akan kacaulah beberapa banyak hukum lagi. Malahan, terkadang 'llat yang

---

[1] Kalau peninjauan itu dinamakan jihad maka di dunia ini tidak ada yang tidak bernama jihad semua, kehidupan manusia boleh dianggap jihad.

[2] Belum ada keterangan Agama yang mengizinkannya, malah sebaliknya yang ada.

disebut Allah sendiri pun belum menjadi dasar untuk mengubah sesuatu hukum.

Umpamanya shalat sehari-hari. Kita telah sama-sama ketahui hukumnya yaitu "wajib", tidak boleh ditinggalkan, sehingga ada ulama yang mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat itu. Tetapi di dalam Qur'an, al-Ankabut 45, Allah berfirman :

... وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ...

Artinya : ... *dan dirikanlah shalat, karena sesungguhnya shalat itu mencegah (manusia) dari keburukan dan kemungkaran.....*

Apakah dengan beralasan ayat ini, lalu kita berpendirian kalau seseorang sudah tercegah dari mengerjakan keburukan dan kemungkaran, maka boleh ia tidak shalat? tentu tidak, dan tidak seorang pun Imam atau ulama Islam yang berkata demikian.

III. Dalam bagian no.2 tentang membolehkan perempuan berpergian dengan tiada mahram itu. Majelis syura berkata ....., "terutama dengan turut sertanya beberapa wanita yang kepercayaan *(tsuqaat)*. [1]

BANTAHAN :

Dengan kata-kata itu tergambar seolah-olah perempuan-perempuan kepercayaan itu dapat menjadi mahram bagi seseorang Muslimah. Sungguhpun belum tentu begitu yang ditunjukkan majelis syura, baiklah di sini, diterangkan bahwa sepanjang istilah Agama kita tidak tedapat keterangan yang menentukan bahwa "perempuan-perempuan kepercayaan" itu menjadi mahram atau boleh dianggap mahram.

IV. Majelis Syura membolehkan Muslimah berpergian dengan tiada mahram, di antaranya dalam perjalanan itu dapat dicegah "khalwah"

BANTAHAN :

"Khalwah" maksudnya ialah bersendirinya perempuan dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya. Dalam Hadits-hadits Nabi memang dilarang laki-laki berkhalwah dengan perempuan yang halal dikawininya.

Sebab dilarangnya "berkhalwah" kalau menurut orang yang suka berpegang kepada 'illat (sebab) yang dicari-carinya, dapat ia berkata bahwa larangan itu, karena kemungkinan akan timbulnya suatu kejadian yang tidak baik, yang berarti tidak aman.

[1] Mestinya *tsiqaat* bukan *tsuqaat*

Yang menjadi ganjil dalam putusan majelis syura itu, ialah majelis syura membolehkan Muslimah berpergian dengan tiada mahramnya, kalau dalam perjalanan aman, tetapi harus dicegah "khalwah", padahal apabila dalam perjalanan itu "aman" mestinya "boleh juga khalwah" , sebab sudah tidak ada yang dikhawatirkan.

Terhadap khalwah rupanya majelis syura tidak berpegang kepada 'illat.

Begitulah akan kejadian, bila 'illat yang kita kira-kirakan itu dapat dijadikan dasar untuk menetapkan atau mengubah sesuatu hukum Agama yang sudah terang.

Kesimpulan dari bantahan-bantahan tersebut, menunjukkan bahwa alasan-alasan yang dikemukakan majelis syura dalam membolehkan Muslimah bersafar dengan tiada mahramnya itu, bukanlah alasan-alasan Agama yang dapat diterima.

Oleh karena itu, menurut Agama, tetaplah seorang Muslimah terlarang berpergian dengan tidak disertai mahramnya.

📖 :

المحلى ٧:٤٧ - التاج ٢:١٢٨ - سبل السلام ٢:١٤٨

AMAL ORANG KAFIR

Soal: ***Bagaimana segala macam amal orang kafir atau kafir kitaby, misalnya amalan yang berguna untuk makhluk di dunia?***

Jawab:

Amal-amal orang yang bukan Islam itu, boleh kita bagi dua :

1. Ada yang berhubung dengan upacara-upcara yang lazim kita sebut ibadah, dan
2. Ada yang berhubungan semata-mata dengan kedunian umpamanya obat-obatan, alat-alat teknik dan lain-lain yang berguna yang dapat menolong makhluk yang ada di dunia.

Maka untuk kedua-dua macam amal itu ada beberapa firman Allah dalam Qur'an yang ada di antaranya berbunyi:

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِيْ الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ. (المائدة : ٥)

Artinya : *Dan barangsiapa menolak iman (tidak mau percaya), maka sesungguhnya gugurlah (ganjaran) amalnya, sedang dia, di akhirat, daripada orang-orang yang rugi.* (Al-Maidah 5)

Fiman Allah lagi :

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. (الأعراف : ١٤٧)

Artinya : *Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami (tidak mau percaya), dan (tidak mau percaya) pertemuan akhirat, gugurlah amal-amal mereka. Bukanlah tidak dibalas mereka melainkan apa yang pernah mereka kerjakan.* (Al-'Araf 147)

Maksudnya : Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan tidak percaya kepada hari kemudian, gugurlah ganjaran-ganjaran untuk amal-amal mereka. Mereka tidak dibalas oleh Allah, melainkan apa yang pernah mereka lakukan, yaitu Allah akan membalas atas pendustaan mereka akan ayat-ayatNya dan kekufuran mereka tentang akhirat.

Di lain ayat – terhadap orang yang mendustakan ayat-ayatNya dan tidak mau percaya adanya akhirat itu – Allah berfirman :

... فَلاَ نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. (الكهف : ١٠٥)

Artinya : .....*Karena itu, Kami tidak adakan timbangan (amal) untuk mereka pada hari kiamat.* (Al-Kahfi 105).

Dan ada banyak lagi ayat-ayat Qur'an yang sama maknanya dengan yang tertera di atas, tersebut dalam surah-surah al-An'am 89, Hud 18, at-Taubah 18 dan 69, al-Baqarah 218, al-Maidah 54 dan Ali 'Imran 23.

Ayat-ayat itu semua menetapkan bahwa sekalian macam amal perbuatan orang yang bukan Islam, baik berbentuk ibadah atau keduniaan, baik atau tidak, bermanfaat kepada manusia atau tidak, tidaklah mendapat ganjaran dari Allah Swt.

Dasar daripada sekalian ini, ialah karena orang itu kufur yakni tidak mau beriman sebagaimana yang ditentukan Allah dalam AgamaNya yang sah yaitu Islam.

Hal mendapat balasan atau tidak, masuk surga atau tidak, itu adalah urusan Allah yang ditentukan sebagai suatu kepercayaan. Maka orang yang tidak mau percaya kepada Agama yang membawa ketentuan itu, berarti

tidak percaya kepada itu. Kalau begini, seharusnya orang yang bukan Islam itu tak perlu cerewet-cerewet mengurus amalannya. Ia boleh berbuat menurut apa yang dikehendakinya.

Kita yang percaya kepada ketentuan Allah itu pula tidak perlu mengurus hal amal orang yang bukan Islam, karena itu bukan anggota dari Agama yang membawa ketentuan itu.

MEMBERI NAMA DENGAN ABJAD

Soal : *Adakah disuruh waktu akan memilih (memberi) nama seseorang anak yang baru lahir dengan mempergunakan abjad (menghitung) nama ayah dan ibunya, hurufnya yang awal itu diakhir ini dan banyaknya sekian ?*

Jawab :

Agama menyuruh kita memberi nama kepada anak yang baru lahir, tetapi Agama tidak pernah sekali-kali menyuruh kita berbuat seperti yang ditanyakan itu. Ia adalah perbuatan orang-orang yang suka percaya kepada takhayul dan lain-lain hal ghaib. Mereka berbuat demikian dengan maksud supaya si anak besarnya bisa selamat, senang, kaya, disukai orang, lekas laku dan lain-lain.

Dalam kenyataan, kita dapati, bahwa orang-orang itulah yang lebih banyak penderitaannya daripada orang yang tidak berbuat demikan.

Cara tersebut adalah suatu perbuatan yang dapat membawa kepada kesyirikan (menyekutukan Allah, menganggap ada yang berkuasa selain Allah).

NAMA-NAMA NABI MUHAMMAD

Soal : *Bagaimana nama Nabi kita, ada Muhammad dan Ahmad? Mengapa demikian?*

Jawab :

Nama Nabi kita memang ada Muhammad, ada Ahmad dan ada lagi yang lainnya, karena Nabi sendiri bersabda :

إِنَّ لِيْ أَسْمَاءً أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِيْ الَّذِيْ يَمْحُوْ اللهُ بِيْ الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِيْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِيْ وَأَنَا

الْعَاقِبُ. (البخاري ومسلم وغيرهما)

Artinya : *Sesungguhnya aku mempunyai beberapa nama : aku Muhammad dan aku Ahmad, dan aku Penghapus yang denganku Allah menghapus kekufuran, dan aku Pengumpul yang sesudahku dikumpul manusia*[1] *dan aku Penutup segala Nabi.* (Bukhary, Muslim dll).

Selain ini, Nabi mempunyai beberapa nama lagi, di antaranya :

1. ASH-SHADIQUL MASH-DUQ, artinya : orang benar yang dikabarkan dengan benar.
2. ASY-SYAFIE'UL MUSYAFFA', artinya : pembela yang ditolong.
3. AL-MUQAFFI artinya : pengikut Nabi-Nabi.
4. Nabi rahmat : Nabi pembawa rahmat.

Nama AHMAD itu, sesuai dengan nama yang dikatakan oleh Nabi Isa kepada Bani Israil, sebagaimana tersebut dalam surah Ash-Shaff, ayat 6.

Nama-nama Nabi kita itu, timbulnya melihat kepada sifat-sifat beliau. Umpamanya beliau disebut "Al-Aqib", artinya "Orang yang sesudahnya tidak ada Nabi lagi" Nabi ini memang cocok, karena menurut keterangan-keterangan dari ayat-ayat Qur'an dan Hadits memang tidak akan ada seorangpun sesudah Nabi Muhammad Saw.

Beliau dinamakan AHMAD artinya : "orang yang terpuji". Nama ini memang cocok, karena kenyataan menunjukkan, bahwa Nabi dalam semua sifat, keadaan akhlaq, tingkah laku adalah terpuji.

Begitulah yang lainnya.

Rasanya saudara penanya tak perlu heran, bahwa Nabi kita mempunyai bermacam-macam nama.

Hal seseorang mempunyai beberapa nama ini, biasa didapati di mana-mana.

📖 **Periksalah :**

Fathul Bari 6:358 dan 8:453; Syarah Muslim 15:105; Ad-Darimy 2:317; At-Turmudzy 10:281; tafsir Al-Alusy 28 : 86; Muwath-tha' Malik 2:262; Musnad Ahmad 4:395

ARTI AYAT AL-ANBIYA 92

Soal : ***Bagaimana tafsirnya ayat :***

[1] Pada hari Qiamat

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. (الأنبياء : ٩٢ / المؤمنون : ٥٢)

Jawab :

Ayat ini tersebut dalam al-Qur'an surah Al-Anbiya 92 dan Al-Mu'minun 52 artinya : Sesungguhnya ini, "ummat" yang "satu"

Perkataan "ummat" itu maksudnya ialah Agama. Jadi arti beresnya : "Sesungguhnya ini AGAMA kamu, AGAMA yang satu".

TAFSIRNYA : Di ayat-ayat sebelum ayat 92 Al-Anbiya dan sebelum Al-Mu'minun 52 Allah menerangkan kisah Nabi-Nabi : Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan lain-lain Nabi. Cerita-cerita itu menunjukkan bahwa pokok Agama dari Allah itu, adalah satu, yaitu semata-mata menyembah kepada Allah yang Tunggal, walaupun Agama untuk masing-masing Nabi itu berlainan bentuk, sifat dan cara-caranya.

Sesudah menerangkan pelajaran-pelajaran tuntunan-tuntunan, dan nasehat-nasehat tentang tauhid yang dibawa oleh Nabi-Nabi itu, lalu Allah berfirman kepada ummat Muhammad: "Sesungguhnya ini, adalah Agama kamu, Agama yang satu". Seolah-olah Allah berkata: Sesungguhnya tauhid dan lain-lain yang dibawa oleh Nabi-Nabi itu adalah sama Agama kamu, semua itu satu Agama, sebab pokoknya sama.

MENDAPAT ILHAM UNTUK MENGOBATI

Soal :

1) *Ada seorang dukun/kyai yang salah satu caranya mengobati orang sakit itu, ialah dengan mendapatkan suara (ilham) lebih dahulu dari ruh-ruh yang telah mati, umpamanya dengan mimpi didatangi seorang yang dulunya alim dan menjadi dukun pula, lalu ia memberikan petunjuk cara mengobati si fulan yang sakit itu.*
2) *Ada pula dukun yang cara mengobatinya itu dengan jalan menunggu lebih dulu orang (ruh) yang akan turun (masuk) di dirinya. Kalau ruh itu sudah masuk di dalam badannya, baru bisa dimintakan hal-hal yang dihajatkan. Bolehkah hal ini menurut hukum Islam? Dapatkah ruh orang yang telah mati atau ruh orang alim dulu datang pada orang yang dikehendakinya?*

Jawab :

a. Hal mendapatkan suara (ilham), mimpi dan menunggu masuknya ruh dalam badan manusia itu, adalah urusan ghaib. Untuk menetapkan kebenarannya ini, secara Agama perlu ada keterangan yang sah lagi tegas dari Agama.

b. Sepanjang pemeriksaan, Agama kita tidak ada membicarakan pengobatan yang ditanyakan.

c. Dalam pertanyaan, dikatakan bahwa "ruh" orang alim atau dukun, bisa masuk dalam badan seseorang.

Perlu kita bertanya : Darimana dan dengan bukti apa kita menetapkan bahwa yang bersuara itu ruh orang dulu?

Kalau yang ditetapkan itu dari suranya, dari pengakuannya, atau dari hal-hal kita yang dapat diketahui oleh "ruh" itu maka apakah dengan alasan begitu saja, sudah dapat ditetapkan bahwa itu adalah "ruh orang alim atau ruh seorang dukun?".

Belum dapat kita menentukan yang demikian, karena tidak ada buktinya yang nyata atau keterangan dari Agama.

Sebagai suatu perbandingan :

Kita mendengar suara nyanyian dari suatu bilik. Suara dan nyanyian itu betul-betul kita kenal, yaitu suara Abdul Wahhab umpamanya.

Apakah semata-mata dengan mendengar suara nyanyian itu, lalu kita dapat menetapkan bahwa dalam bilik itu ada Abdul Wahhab ? tentu tidak, karena kita telah mengakui bahwa Abdul Wahhab ada di Mesir. Jadi yang bersuara tadi tentu bukan dzat Abdul Wahhab, boleh jadi piringan hitam. Lagi suara nyanyian yang kita yakini suara Abdul Wahhab itu, apakah betul-betul Abdul Wahab ? Belum tentu ! boleh jadi suara yang lain yang bersamaan dengan suara Abdul Wahhab.

Beginilah kedudukan "ruh" yang dikatakan masuk dalam badan manusia itu. Tak dapat ditentukan dengan pasti, "apa" atau " ruh siapa".

Biarlah hal ini kita serahkan kepada ahli ilmu jiwa yang akan lebih mengetahui kedudukan tersebut.

d. Biasanya dukun atau orang yang dikatakan alim itu berbuat demikian, asalnya dengan suatu pelajaran yang tertentu. Pelajarannya ini pada umumnya penuh dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar Agama dan sering pula mereka melakukan amal-amal yang berbentuk syirik.[1] Tentulah cara-cara ini semua terlarang oleh Agama kita.

e. Agama menyuruh kita berobat. Dasar untuk berobat itu, di antaranya adalah sebagai sabda Rasulullah Saw ini :

إِنَّ اللهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ. (أحمد)

[1] Syirik: menyekutukan Allah, menganggap ada yang lain bersama Allah

Artinya : *Sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit, melainkan diturunkannya juga penawarnya (obat), diketahuinya oleh orang yang mengetahuinya, dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya.* (Ahmad).[1]

Ringkasnya sabda Nabi ini menentukan bahwa "setiap penyakit itu ada obatnya'. Obatnya itu ada yang dapat diketahui orang dan ada yang tidak/belum diketahui orang.

Ucapan Nabi ini ditujukan kepada orang yang masih hidup bukan kepada orang yang sudah mati, bukan pula kepada ruh-ruh yang tidak kelihatan oleh kita.

Jadi yang dapat mengetahui "obat ini untuk penyakit ini" dan "obat ini untuk penyakit itu", ialah orang yang masih hidup yang sudah banyak pelajaran dan pengalaman, yang lazim kita sebut tabib atau dokter.

f. Di bagian (c) sudah saya bicarakan bahwa suara yang keluar dari dukun itu, tidak dapat diketahui dengan sebenarnya "suara siapa" dan "suara apa". Suara dukun yang sudah matikah? suara alim yang telah meninggal itukah? Belum jelas! Ataukah seorang dokter? Kalau suara seorang dokter, dokter yang mana? Yang sudah matikah atau yang masih hidup? ini semua masih gelap, tidak dapat dibuktikan. Semua masih kira-kira saja, karena siapakah yang pernah mati, lalu memberitahu kepada kita bahwa "suara" itu adalah "suara si anu"? Tidak ada pernah seorang pun yang pernah mengalami demikian !.

Oleh karena itu, bukan pada tempatnya, kalau kita berobat dengan bergantung kepada sesuatu yang masih gelap.

Begitu juga petunjuk cara mengobati yang didapati dari impian. Ini bukanlah suatu ilmu yang dapat dipertanggung jawabkan dijamin kebenarannya sehingga dapat disesuaikan secara ilmiah yang dapat disaksikan.

Memang ada sekali dua kali, sesuatu penyakit dapat sembuh dengan petunjuk arti impian atau "suara" itu. Tetapi ini tak bisa dijadikan suatu ketentuan, karena sudah acapkali dicobakan kepada orang lain, tidak berhasil, sering membahayakan orang yang diobatinya itu. Jadi petunjuk yang didapatnya dari impian atau "suara" itu hanya kebetulan saja.

Hal ini sama dengan cerita orang sakit mendapat resep seorang dokter. Mestinya ia membeli obatnya. Tetapi karena kebodohannya, kertas resep itu direndamnya dalam air, lalu airnya diminum. Kemudian orang itu sembuh. Orang yang mengerti tidak akan berkata bahwa "kertas resep" itulah yang

[1] Musnad Ahmad 6:121. hadits No. 4236

menyembuhkan penyakit, walaupun pada zhahirnya kelihatan seolah-olah demikian.

RINGKASNYA :

Janganlah kita percaya kepada hal-hal ghaib yang tidak ada keterangannya dari Agama. Begitu pula dalam urusan berobat.

Oleh karena itu berobatlah kepada dokter yang caranya terang dan nyata serta dapat diuraikan dengan ma'qul (yang dapat diterima akal).

PEREMPUAN KELUAR TIDAK IDZIN

Soal : ***Perempuan yang tidak minta idzin, keluar dari rumahnya berjalan-jalan, apa hukumnya ?***

Jawab :

Isteri yang keluar dari rumah dengan tidak minta idzin atau tidak ada idzin dari semuanya itu, dimurkai oleh Allah Swt sebagaimana sabda Nabi Saw berikut :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا كَانَتْ فِيْ سُخْطِ اللهِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا أَوْ يَرْضَى عَنْهَا زَوْجُهَا. (الخطيب)

Artinya : *Mana saja perempuan yang keluar dari rumahnya dengan tidak idzin lakinya, adalah di dalam kemurkaan Allah sehingga perempuan itu kembali ke rumahnya atau sehingga suaminya ridha kepadanya.* (al-Khatib).

PEREMPUAN TIDAK MEMPERDULIKAN SUAMI

Soal : ***Perempuan tidak memperdulikan suaminya, zhahir dan batin, apa hukumnya?***

Jawab :

Isteri yang tidak memperdulikan suaminya, zhahir dan batin, sedang si suami telah menyempurnakan kewajibannya dengan semestinya, adalah perempuan (isteri) itu durhaka kepada lakinya dan berdosa karena tidak menjalankan kewajibannya terhadap suaminya.

Sabda Nabi Saw :

اَلْمَرْأَةُ لاَ تُؤَدِّيْ حَقَّ اللهِ حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا كُلَّهُ.

(الطبراني)

Artinya : *Perempuan itu tidak (dikatakan) menunaikan kewajiban terhadap Allah sebelum ia menunaikan kewajiban terhadap suaminya, semuanya.* (Thabarany).

DASAR QUR'AN DAN HADITS KURANG SEMPURNA ?

Soal : ***Di salah satu rapat seorang pembicara berkata, bahwa Agama Islam kalau didasarkan kepada Qur'an dan Hadits saja dengan tidak memakai salah satu madzhab empat, adalah kurang sempurna.***

Sebagai contoh diambilkan hal haramnya babi. Jika hanya berdasar Qur'an, berarti yang diharamkan hanya dagingnya saja. Kata pembicara itu : Jika diharamkan semua ini, apakah yang digunakan untuk dalilnya? Harap diberi keterangan.

Jawab :

Masalah madzhab ini sudah kami bentangkan dengan panjang lebar di Al-Muslimun no.9 dan no.11, tahun I Cobalah saudara periksa di situ.

Di sini marilah kita perbincangkan kata-kata pembicara itu :

I. Si pembicara berkata bahwa Islam "kurang sempurna" kalau hanya didasarkan kepada Qur'an dan Hadits, dengan tidak memakai salah satu madzhab itu.

PANDANGAN KITA : Sungguh sangat lancang pembicara itu. Dengan kata-kata "kurang sempurna" itu, ia telah mendustakan firman Allah yang berkata :

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ ... (المائدة : ٤)

Artinya : *Hari ini Aku (Allah) telah menyempurnakan bagi kamu, Agamamu (Islam)* .... (al-Maidah 4).

Allah berkata "telah disempurnakan", tetapi si pembicara itu berkata "kurang sempurna". Dengan ucapan itu pula si pembicara telah merendahkan dan menghina Agamanya sendiri, sehingga mudah orang

luar Islam menjadikan alasan bahwa "memang" Islam itu tidak sempurna dan karena itu tidak perlu dijadikan dasar sesuatu negara.

Kalau orang yang benar-benar sudah memeriksa Islam, tentu tidak akan berkata demikian, malah sebaliknya, ia akan menunjukkan kepada umum sebenar-benar kesempurnaan Islam.

Kalau yang mengucapkan itu "tukang taqlid" memang pantas, karena tukang taqlid kerjanya hanya "mengikuti" apa kata orang. Hidup matinya berbolak-balik di kitab Fathul Mu'in dan Fathul Qarib yang sudah tentu ia tidak akan dapat melihat di situ kebagusan dan kesempurnaan Agamanya. Orang yang begini dapat kita maafkan serta do'akan mudah-mudahan Allah membebaskan dia dari belenggu "taqlid" yang mengikuti kemerdekaan fikiran dan urat sarafnya.

Kalau yang berkata itu suatu "alat" yang diselundupkan orang untuk menjauhkan ummat manusia dari Islam, rasanya perlu kita waspada.

Selain itu, ucapan si pembicara tersebut menentang sabda Nabi Saw yang berkata :

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ. (رواه مالك)

Artinya : *Aku meninggalkan di antara kamu dua perkara yang mana tidak akan kamu sesat selama kamu berpegang kepada kedua-duanya, yaitu Kitab Allah dan Sunnah RasulNya* (Hadits) (R.Malik).

Hadits dengan tegas-tegas mengatakan bahwa kita "tidak akan sesat" dengan berpegang kepada Qur'an dan sunnah Nabi. Sabda Nabi ini menunjukkan kesempurnaan Qur'an dan Hadits, tetapi si pembicara mengatakan : "kurang sempurna" kalau tidak dengan madzhab. Bukankah ini suatu pengingkaran yang hanya patut terbit dari orang-orang kafir ?

Ucapan si pembicara itu mengandung tuduhan Nabi dan shahabat-shahabat beliau berAgama "kurang sempurna", karena Nabi dan shahabat-shahabatnya tidak berdasar kepada madzhab yang ditimbulkan belakangan itu. Kalau begini, patutlah seorang yang mengaku dirinya sebagai seorang Muslim menuduh Nabinya kurang sempurna, juga shahabat-shahabat beliau ???

II. Si pembicara berkata bahwa kalau berdasar Qur'an dan Hadits saja, maka bulu babi, matanya dan lain-lain sebagainya tidak haram, karena Qur'an hanya menyebutnya "daging" babi.

JAWABAN KAMI : Ucapan si pembicara ini menunjukkan kepicikan pengetahuannya tentang hukum-hukum Agama. Sebagai seorang pembela

madzhab yang diharamkan Allah, ia membangga dengan merendahkan Agamanya bahwa Agamanya "kurang sempurna". Ia mengatakan bahwa "haramnya" bulu babi, mata babi dan sebagainya itu, kalau tidak dibantu madzhab tentu tak dapat diharamkan. Rasanya Islam tidak perlu dibantu dengan bantuan madzhab yang picik untuk menyempurnakannya. Islam sudah cukup sempurna. Cobalah saudara pembicara memeriksa Hadits-hadits Nabi yang sah jangan dari kitab fiqih yang tidak membawakan sebutir pun Hadits tentu akan terdapat bahwa bukan saja daging babi, tetapi keseluruhan dari babi itu haram termasuk bulu, sudah kami bentangkan dalam *Al-Muslimun* no.8 tahun I hal 5 (lihat halaman 618). Cobalah periksa di situ, dan pelajarilah sedikit Ilmu Ushul Fiqih dalam mendudukan hukum-hukum Agama. Mudah-mudahan saudara pembicara tidak lancang lagi mengatakan Islam "kurang sempurna".

PEREMPUAN MENYERUPAI LAKI-LAKI

Soal: ***Dalam karangan tuan-tuan terbahas olehku (yakni perempuan Islam di dewan dan podium) menurut faham saya yang sempit : boleh ditasybiehkan[1] perempuan dengan laki-laki sebagai perkataan Ummu Salamah :*** **"Laitana minar-rijaali fayakuna lanaa ajrun ajrar-rijaali".** ***Jadi itu tanda boleh mutasybih[2] Adapun Hadits Nabi :*** **"Laisa minna..."[3]** ***itu menurut faham saya, ialah "menyerupai kelakuan-kelakuan orang kafir (yang di luar Agama)".***

Jawab:

Ucapan Ummu Salamah itu lafazhnya begini :

لَيْتَنَا مِنَ الرِّجَالِ فَيَكُوْنَ لَنَا أَجْرٌ أَجْرَ الرِّجَالِ !

Artinya : *Alangkah baiknya kalau kami menjadi laki-laki, lalu ada ganjaran bagi kami sebagaimana ganjaran orang laki-laki!.*

---

1. Ditasybihkan: diserupakan
2. Mutasyabih : yang menyerupai
3. Lafazh Hadits ini:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَلاَ مَنْ تَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ. (رواه احمد)

Artinya: *Bukanlah dari golongan kami, perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki, dan laki-laki yang menyerupai perempuan* (Ahmad)

Ucapan Ummu Salamah ini, tidak dapat dijadikan alasan untuk bolehnya perempuan menyerupai laki-laki, karena sebab-sebab berikut :

a. Itu perkataan Ummu Salamah, sedangkan dalil Agama kita ialah Qur'an atau Hadits-hadits Nabi Saw. Jadi perkataan, paham, atau pendapat seseorang semata-mata, tidaklah dapat dipakai untuk menetapkan suatu hukum Agama.
b. "Alangkah baiknya" itu bahasa Arabnya "Laita". "laita" ini dipakai untuk mengharap sesuatu yang pada adatnya mustahil berhasil atau yang mustahil kejadian. Jadi uacapan Ummmu Salamah itu adalah angan-angan kosong; yang begini tidak dapat dijadikan dalil.
c. Menurut tafsir-tafsir bahwa tatkala Ummu Salamah mengucapkan omongannya itu, turunlah ayat Qur'an 32 dari surah an-Nisa' yaitu :

وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ.

Artinya : *Dan janganlah kamu mengangan-angan apa yang Allah telah berikan kepada sebahagian dari kamu lebih dari sebahagiannya....*

Maka menurut ini dan menurut sambungan ayat itu, nyata tidak boleh perempuan menyerupai laki-laki atau mencita-citakan menyerupai laki-laki dalam hal-hal yang mustahil tercapainya dan dalam urusan-urusan yang sudah ditentukan oleh Allah dan RasulNya.

Jadi keterangan ini tidak menunjukkan, "bolehnya perempuan menyerupai laki-laki", malah sebaliknya yaitu "melarang".

USAHA SUPAYA TIDAK HAMIL

Soal : ***Bolehkah menurut hukum Islam seorang bersetubuh dengan isterinya (yang baru sembuh dari penyakit ingatan dan menurut dokter dilarang malahirkan anak lagi), tetapi dengan niat dan usaha, agar dari persetubuhan itu, si isteri tidak melahirkan anak ?***

Jawab :

Menurut Hadits-hadits Nabi Saw ummatnya dianjurkan supaya kawin kepada perempuan yang sering dapat anak.

Sungguh pun demikian, di dalam Agama kita qaidah-qaidah yang begini maksudnya.

a. "Bahaya, mesti dihilangkan"
b. "Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya"

c. "Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada menarik maslahat (kebaikan)".

Ketiga-tiga qaidah ini, bermaksud bahwa sesuatu perbuatan bilamana dikerjakan mesti menimbulkan bahaya kerusakan, kebinasaan dsb, maka wajib ditolak bahaya dengan cara apa saja yang tidak mendatangkan madharrat bahaya, atau dengan cara yang tidak memadharratkan.

Sekarang beranak kita anggap sebagai kemashlahatan berdasar kepada anjuran Nabi Saw tadi, sedang menurut pemerikasaan dokter, kalau perempuan itu beranak, akan membahayakan dirinya ini satu madharat. Maka madharrat ini wajib dihilangkan lebih dahulu.

Jadi menurut ini, dan lain-lain alasan, tidak melarang kita berdaya upaya supaya si isteri tidak melahirkan anak, asal daya upaya ini tidak membahayakan. Tentang membahayakan atau tidaknya ini, tanyalah kepada dokter-dokter yang ahli.

PERTANYAAN TENTANG USHUL FIQIH

Soal : *Di antara kitab-kitab Ushul Fiqih ada qaidah :*

اَلْفِعْلُ الْمُثْبَتُ إِذَا كَانَ لَهُ أَقْسَامٌ فَلَيْسَ بِعَامٍّ فِيْ أَقْسَامِهِ.

Apakah arti dan maksudnya ?

Jawab :

Arti qaidah itu demikian : *"Perbuatan yang berlaku (positif), jika mempunyai bagian-bagian, maka tidaklah ia menjadi umum pada bagian-bagiannya itu ?*

Maksudnya : Apabila seorang menceritakan perbuatan seseorang yang dilakukannya, lalu kata-katanya itu mempunyai beberapa jurusan atau bagian maka kata-katanya tadi tidak dapat diumumkan untuk semua jurusan atau bagian itu, tetapi hendaklah ditujukan kepada salah satunya yang memang dilakukan orang itu.

Contohnya, Jabir berkata :

... ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِيْنَ غَيْبُوْبَةِ الشَّفَقِ. (رواه أحمد)

.... Kemudian Nabi Saw shalat 'Isya' ketika hilang syafaq (tanda di tempat terbenam matahari). (Ahmad 3:352).

"SYAFAQ" itu ada dua, merah dan putih. "Merah" dan "putih" ini dikatakan "bagian" dari syafaq tadi.

Oleh karena "syafaq" dalam riwayat tersebut mempunyai dua macam "bagian" itu, maka riwayat di atas tidak boleh diumumkan pada kedua-dua bagiannya, yakni tidak boleh dikatakan "Nabi Saw shalat 'Isya' di waktu hilang "syafaq merah" dan "syafaq putih", karena mustahil Nabi dapat shalat 'Isya' yang satu kali itu dalam dua macam waktu bersama-sama. Yang terjadi, tentulah salah satunya; merah atau putih. Untuk menetapkan "syafaq merah" atau "syafaq putih" itu, harus dicari keterangan yang lain.

TENTANG USHUL FIQIH

Soal : *Dalam ushul fiqih ada qaidah :*

اَلْأَمْرُ الْمُعَلَّقُ عَلَى الْاِسْمِ يَقْتَضِيْ الْاِقْتِصَارَ عَلَى أَوَّلِه.

Bagaimana tujuannya ?

Jawab :

Arti qaidah tersebut : *"Perintah yang digantungkan kepada suatu sebutan, menentukan cukup orang berpegang kepada yang permulaannya".*

Maksudnya: Apabila ada perintah mengerjakan "sesuatu" sedang "sesuatu" ini mempunyai beberapa tingkatan, cukuplah kita berpegang kepada tingkat yang pertama atau yang paling rendahnya.

Umpamanya, seperti sabda Nabi Saw kepada seorang yang bernama Khallad bin Rafi' :

... ثُمَّ اَرْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا.

Artinya : ... *Kemudian ruku'lah sehingga engkau "thuma'ninah" dalam ruku'.* (Diriwayatkan oleh tujuh ahli Hadits, di antaranya Bukhary dan Muslim).

Dalam Hadits ini, ada kata-kata "thuma'ninah". "Thuma'ninah" artinya menundukkan, merendahkan, menentramkan, mendiamkan. Keempat-empat macam arti "thuma'ninah" ini bertingkat-tingkat. Menundukkan umapamanya : tunduk sedikit "menundukkan", tunduk banyak juga dikatakan "menundukkan". Jadi kalau kita diperintah "menundukkan" dengan tidak disebut sifat tunduk itu atau tingkatannya, cukuplah kalau

kita "menundukkan" tingkat pertama yaitu "tunduk sedikit', asal ada sifat "menundukkan". Dengan begini berarti kita telah menta'ati perintah tadi.

Begitu juga tentang "thuma'ninah", cukup kita berpegang kepada tingkatan yang pertama, yaitu tingkatan mulai disebut "thuma'ninah".

BEBERAPA PERTANYAAN SEKITAR MADZHAB

Salah seorang langganan dari Ngawi (Madiun) mengirim sepucuk surat kepada kami, berisi beberapa soal yang berhubungan dengan madzhab. Berikut ini saya perinci surat tersebut, merupakan soal lalu diiringi dengan jawabannya.

Soal : *Dalam pelajaran Ushul Fiqih di Al Muslimun no. 32 diterangkan bahwa bermadzhab itu haram. Apakah sebabnya?*

Jawab :

Sebab yang pokok sekali, ialah karena Allah sendiri yang mengharamkannya, sebagaimana bunyi ayat yang tersebut di Al-Muslimun 32 itu. Selain itu, ada lagi beberapa alasan. Alasan-alasannya ini telah tersebut dalam Al-Muslimun no 9 (lihat halaman 618) Cobalah sdr. periksa di situ !.

Soal : *Toh mereka itu orang-orang yang mujtahid, karena mereka sama-sama melakukan ijtihad, dan mereka boleh disebut ulama atau orang yang pandai ?*

Jawab :

Kita tidak berkebaratan mempercayai mereka itu orang-orang mujtahid, ulama dan pandai. Tetapi yang menjadi pertimbangan kita, apakah setiap keputusan atau pendapat ulama (orang pandai) mesti benar? mesti diterima, mesti dipakai dan tidak boleh dibantah? apakah mereka ini orang-orang yang ma'shum (terpelihara dari kesalahan) seperti Rasul-Rasul? Apakah Agama memerintah "menurut ulama" dalam urusan Agama? Tidak ada. Semua itu tidak diperintah oleh Agama. Akal yang sehatpun tidak akan membenakan kita mesti menurut manusia lain, terutama pula dalam urusan Agama yang nyata-nyata bukan manusia tetapi semata-mata hak Allah dan Rasul-RasulNya. Kita hanya berkewajiban mengikuti dan menjalankannya.

Cobalah saudara fikirkan dalam-dalam, walaupun saudara seorang pelajar.

Soal : *Kalau kita tidak boleh atau haram mengikuti orang-orang pandai tersebut, bagaimana kita akan mendapat ilmu? ya, kalau kita kuasa menjalakan ijtihad sendiri, kalau tidak!*

Jawab :

Rupanya pikiran sudah tercampur atau dicampurkan orang tentang pengertian ilmu. Memang biasanya orang-orang yang sudah kehabisan alasan membantah "haramnya bermadzhab" selalu memberi gambaran yang dicampur aduknya, sehingga orang-orang yang di bawahnya bingung; terutama pula kepada para pelajar seperti saudara.

Baiklah kita ketahui dengan ringkas, bahwa ilmu itu ada dua : (1) ilmu keAgamaan dan (2) ilmu keduniaan.

Ilmu keduniaan itu, ialah ilmu yang tumbuh dari pendapat-pendapat manusia atau yang terdapat dalam alam dunia. Ilmu ini dapat dimiliki dan dimengerti setiap orang yang mencarinya, karena dasar-dasar dan sebab-sebabnya, pada umumnya, tetap.

Umpamanya : ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu pasti, ilmu bahasa, dll. Ilmu-ilmu ini semua mempunyai istilah sendiri-sendiri.

Untuk memudahkan pengertian, tentu harus diikuti istilahnya. Kalau seorang berkata : 2 dengan 2 = 4, mau tidak mau kita harus juga menerima istilah empat itu. Kalau empat ini kita tidak mau terima, lalu menggantinya dengan sebutan lima misalnya, boleh saja, tetapi tentu akan kacau dan salah pengertian umum. Begitulah yang lain-lainnya.

Adapun ilmu Agama, ialah undang-undang (peraturan) hidup untuk manusia dari Allah yang disempurnakan dengan perantara Nabi-Nabi dan Rasul-rasul. Peraturan ada sangkut pautnya dengan siksaan dan ganjaran, sedang siksaan dan ganjaran ini hal-hal yang ghaib yang tak dapat dipelajari oleh manusia dengan begitu saja seperti ilmu keduniaan, Umpamanya mencuri.

Dapatkah dengan semata-mata ijtihad atau pelajaran orang menentukan bahwa "mencuri" itu berdosa, yakni akan mendapat hukuman dari Allah? Tentu tidak, tetapi kita mengetahui itu dengan keterangan Agama yang dibawa oleh Rasulullah Saw. Jadi bolehlah kita simpulkan bahwa Agama itu, ialah "keterangan" dari Allah dan Rasul-Nya, bukan pendapat manusia. Jadi kalau mereka ulama yang pandai itu berkata atas nama Agama : "ini halal, itu haram", umpamanya, saudara bertanya : "mana ayat-ayat Qur'an atau Haditsnya yang mengatakan demikian," bukannya saudara harus menurut begitu saja, seperti hal 2 dengan 2 tadi.

Kalau ulama itu menyebutkan ayat dan Haditsnya, dengan beres, berarti saudara sudah mendapat ilmu. Yang begini inilah yang dikatakan "muttabi"

yakni mengikuti sesuatu hal Agama dengan mengetahui keterangan Agama.

Kalau ulama itu mengartikan keterangan itu lain dari semestinya, atau ia menipu saudara, ini bukan urusan saudara. Itu adalah tanggungan si ulama atau kyai yang menipu saudara. Biarlah hal ini diserahkan kepada Allah.

Soal : ***Dan kalau kita tidak boleh menurut kepadanya, apakah tidak bertentangan dengan ayat di bawah ini :***

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِى الْأَمْـــرِ مِنْكُمْ. (النساء : ٥٩)

Kalau tidak, mengapa? terangkan !

Jawab :

Sebagaimana sudah saya sebutkan di atas dan di tempat-tempat saya tunjukkan yaitu di Al-Muslimun no. 9 dan no 23 itu, tetap tidak boleh kita mengikuti ulama atau siapa saja dalam urusan Agama. Kita boleh mengikuti keterangan yang dibawa mereka, bukan pendapat mereka.

Adapun ayat yang saudara sebutkan itu artinya : *"Hai orang-orang yang beriman ! taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul dan ulil amri dari antara kamu"*. (an-Nisa 58).

Tentang harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya sudah nyata.

Yang perlu dipersoalkan, ialah tentang mengikuti ulil amri, "ulil amri" artinya: orang-orang yang mempunyai urusan, yakni orang-orang yang mempunyai kekuasaan ketua-ketua yang berkuasa atau pemerintah. Ketua-ketua ini bolehlah kita maknakan : ulama dengan arti yang sebenar-benarnya, yaitu orang-orang Islam yang cukup pengetahuannya tentang Agama dan urusan kedunian sehingga sanggup memerintah, bukan ulama dengan arti yang lazim terpakai yaitu yang hanya mengetahui sebagian dari urusan Agama serta kosong dari pengetahuan kedunian yang perlu-perlu.

Dalam ayat tersebut Allah berfirman : taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul, dengan diulangi kata-kata "taat" untuk kedua-duanya, tetapi untuk ulil amri tidak dipakai kata-kata "taat". Ini menunjukkan perbedaan yang jauh. Kepada Allah dan Rasul kita harus taat betul-betul dengan tidak ada pilihan, tetapi dengan ulil amri tidak mutlaq, masih ada pilihannya, yaitu kita boleh taat kepada ulil amri Muslimun itu, selama mereka tidak menyalahi dan tidak keluar dari ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum yang sudah ada dalam Islam.

Kalau mereka memerintah sesuatu yang berlawanan dengan ketentuan Agama, di waktu itu tidak boleh kita taat kepada mereka karena Nabi Saw bersabda :

لاَ طَاعَةَ لأَحَدٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ. (أبو داود والنسائي)

Artinya : *Tidak boleh taat kepada seorang pun dalam mendurhakai Allah.* (Abu Dawud dan Nasa'y).

Maksudnya : Kita tidak boleh taat kepada siapa pun, baik ia pemerintah, ulama, ayah, ibu, guru, kyai, dan sebagainya, apabila pemerintahnya itu bersifat mendurhakai Allah, yakni menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang diadakan Allah, umpamanya :

a. Diperintah kita bepuasa pada hari Kamis, padahal yang sebenarnya hari Rabu. Kalau kita berpuasa Ramadhan pada hari Kamis, berarti durhaka kepada Allah, karena kurang satu hari yang sengaja kita tinggalkan karena menurut perintah orang itu.
b. Kita disuruh mengikuti madzhab Syafi'y. Kalau kita ikuti berarti durhaka, karena Allah dan Rasul-Nya tidak memerintahkan demikian, malah Imam Syafi'i sendiri pun tidak pernah memerintah demikian. Kita disuruh baca Ushalli waktu sembahyang, disuruh "nawaitu" waktu puasa, disuruh mengajar orang yang sudah mati (talqin), disuruh beradzan dalam kuburan dan sebagainya. Kalau kita mengerjakannya, berarti durhaka, karena semua itu menyimpang dari ketentuan-ketentuan Agama dan sama sekali tidak ada dalam Islam, bahkan semua itu masuk bid'ah yang balasannya tidak lain melainkan neraka, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.[1]

Sesudah saudara memperhatikan keterangan-keterangan tsb. Dapatlah saudara mengambil kesimpulan bahwa "tidak bolehnya kita menurut ulama yang tersebut di atas itu", sama sekali tidak bertentang dengan ayat 58 dari surah an-Nisa' tadi. Selain itu pula, yang dibenarkan kita mengikuti ulil amri (ulama) itu, ialah dalam urusan kedunian itupun kalau tidak menyimpang. Adapun dalam urusan Agama kita hanya boleh mengikuti Allah dan Rasul-Nya saja, yaitu Qur'an dan Hadits yang sah.

Soal : ***Bolehkah kita mengikuti dalil-dalil ijma? Kalau boleh, apakah bedanya dengan mengikuti madzab-madzhab tersebut? Terangkan!***

[1] Lihat Bab Shalat

Jawab :

Kalau yang dimaksudkan itu ijma[1] ulama, maka ijma ulama ini, boleh dibagi dua ;

I. Ijma' dalam masalah Agama.

II. Ijma' dalam soal-soal kedunian.

Kalau ijma' ulama dalam masalah Agama, tidak satupun ayat Qur'an atau Hadits yang membolehkan kita mengikuti mengikuti ijma' mereka, karena ijma' itu pokoknya, pendapat yang disetujui ulama. Kalau ijma' ulama itu terhadap sesuatu keterangan Agama, ini seharusnya tidak menjadi pembicaraan, karena yang pokok itu bukan ijma', tapi keterangan Agama. Umpamanya mereka berkata : "Ulama telah ijma' bahwa shalat Jumat itu wajib", di sini bukan ijma' ulama yang menjadi pokok, tetapi ayat Qur'an atau Hadits Nabi yang mewajibkan. Jumah itulah pokoknya. Berarti kita berpegang kepada "keterangan" Agama, bukan "pendapat" ulama.

Ringkasannya : Dalam soal tersebut, adalah mengikuti ijma' itu sama dengan bermadzhab. Kalau madzhab sudah haram, tentu ijma' itupun haram pula.

Adapun ijma' ulama dalam urusan keduniaan, kalau tidak menyalahi Agama, boleh diterima dan boleh juga ditolak. Ini terserah kepada masing-masing.

Sekian dulu jawaban saya atas surat pertanyaan saudara. Mudah-mudahan memuaskan saudara kiranya. Bacalah dengan dicamkan.

IMAM-IMAM MUJTAHIDIN

Soal : *Imam Haramain, Imam Nawawy, Imam Ghazaly, Imam Ibnu Hajar, Imam Rafi'y, termasukah dalam bilangan mujtahidin ?*

Jawab :

Tidak! Ini tidak perlu ditanyakan, karena walaupun mereka mujtahidin, tidak boleh diturut melainkan keterangan.

AWAM MENURUT IMAM

Soal : *Bagaimana orang-orang awam beramal dengan menurut saja kepada pendapat-pendapat Imam-imam, salahkah atau tidak?*

[1] Ijma = Persetujuan

Jawab :

Salah !

(a) Kitab Imam tertulis dengan bahasa Arab Qur'an dan Hadits pun tertulis dengan bahasa Arab.

(b) Mengapa si awam itu mau turut si Imam, tetapi tidak mau turut Qur'an dan Hadits.

(c) Kalau si awam berkata bahwa perkataan Imam-imam lebih mudah dari Qur'an dan Hadits, maka kita berkata, bahwa perkataan itu dusta. Qur'an dan Hadits mempunyai beberap banyak tafsir dan syarah yang menggampangkan, tidak seperti kitab Imam-imam.

(d) Kalau si awam berkata, bahwa kitab Imam-imam itu benar semuanya karena diambilnya dari Qur'an dan dari Sunnah, kita jawab : Betul Imam-imam itu ambil dari Qur'an dan Hadits, tetapi lantaran mereka berselisihan, maka tentu ada yang salah dan ada yang benar. Dari itu, jika hendak berpegang kepada yang benar. Dari situ, jika hendak berpegang kepada yang benar, mestinya ia periksa dalil-dalil mereka, lalu ia timbang sendiri; mana yang ia rasa benar, wajib ia ambil.

(e) Kita bertanya kepada si awam itu : adakah seorang saja dari Imam-imam yang empat itu menyuruh atau membolehkan dia bermadzhab dengan madzhab mereka ?

DOSA TIDAK SELIDIKI QUR'AN

Soal : *Berdosakah ulama yang tidak mau menyelidiki hukum-hukum Agama dari Qur'an dan sunnah ?*

Jawab :

Ulama dan yang bukan ulama kalau mengaku beragama Islam, hendaklah ia mengambil dari pokok-pokok Agama yaitu Qur'an dan Hadits.

Orang yang mau ambil hukum-hukum Agama dari madzhab-madzhab perlu ia tahu madzhab mana yang betul pengambilannya, karena Imam-imam yang empat itu ada berselisihan dalam banyak perkara. Bila ada perselisihan, tentu ada yang benar dan ada yang salah. Tidak bisa kita tahu mana yang betul dari qaul-qaul mereka melainkan dengan mencocokkan kepada Qur'an dan Hadits.

Jadi orang yang mau mengambil Agama dari pokok yang bukan Qur'an dan sunnah, tak dapat dikatakan dia mengambil hukum-hukum dari Agama Islam.

MENGHUKUM DENGAN QIAS DAN IJMA'

Soal : *Apa dibolehkan kita menghukum sesuatu dengan memakai qias dan ijma'? Apa betul pendapat yang mengatakan tidak semua masalah dapat dihukum dengan al-Qur'an dan Hadits?*

Jawab :

Qias maksudnya : mengadakan hukum dengan membanding-bandingkan dengan yang sudah ada – Ijma' maksudnya : Kesepakatan shahabat Nabi Saw, atau kesepakatan ulama dalam suatu masalah.

Ijma' itu, ada ijma' shahabat Nabi, dan ada ijma ulama. Tentang ijma' shahabat tak perlu dibicarakan, karena kita sama-sama menerimanya sebagai ketetapan sesuatu hukum Agama. Jadi yang perlu diperbincangkan, ialah ijma' ulama. Seterusnya dengan ringkas saya akan sebut ijma' saja.

Qias dan ijma' itu diadakan ulama dalam urusan keduniaan dan dalam urusan ibadah.

Qias dan ijma' ini biasanya, dianggap ulama sebagai dasar Agama Islam, sesudah Qur'an dan Hadits.

Untuk menetapkan qias dan ijma' sebagai dasar itu, ada dikemukakan beberapa alasan dari Agama.

Tetapi dengan penyelidikan dengan seksama, akan tampaklah bahwa alasan yang dikemukakan untuk penetapan qias dan ijma' sebagai dasar itu, tidak ada satupun yang kena atau tepat, sehingga dengan demikian kita akan mengetahui pula bahwa qias dan ijma' itu bukan dasar Agama kita tidak lain, melainkan Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu, tidak boleh sekali-kali sesuatu masalah yang berhubungan dengan Agama dihukumkan dengan memakai qias atau ijma' ulama.

Ayat-ayat Qur'an, Hadits-hadits Rasulullah Saw dan qaidah-qaidah umum yang diberikan oleh Qur'an dan Hadits itu, sudah mencukupi untuk menentukan sesuatu hukum Agama, tidak perlu kita mencari yang lain lagi.

Semua masalah dapat diputuskan dan ditentukan hukumnya dengan dalil-dalil Qur'an atau Hadits. Oleh karena itu, adalah suatu kebodohan dan kesalahan besar serta merendahkan Agama yang sudah sempurna itu, kalau dikatakan bahwa Qur'an dan Hadits tidak mencukupi untuk memutuskan suatu hukum.

Pembicaraan qias atau ijma ini memang agak panjang.

Apa yang saya sebutkan di atas, adalah secara ringkas yang mungkin tidak akan memuaskan bagi orang yang ahli ikut-ikutan (muqallid) dari sejak beberapa keturunan sehingga jiwanya sudah penuh beberapa aliran-aliran darah taqlid yang sangat dicela Agama. Sifat manusia yang demikian

memang sukar mendapat perubahan, jika tiada inayat (bantuan) dari Allah Swt.

Saudara penanya boleh kemukakan masalah apa yang tidak dapat diputuskan dengan Qur'an dan Hadits, sehingga perlu kepada qias dan ijma' manusia yang kesanggupannya terbatas itu. Saya bersedia menjawabnya.

Hendaklah saudara pembaca tidak keliru paham bahwa qias dan ijma' yang saya maksudkan di atas itu, ialah yang ada hubungannya dengan Agama, bukan yang berkenaan dengan hal-hal keduniaan yang sama sekali tidak ada hubungannya, seperti mengqias sesuatu obat dengan obat lain, atau mengijma' sesuatu ketentuan yang berhubungan dengan bahasa atau sesuatu ilmu, ini tidak termasuk dalam pembahasan kita.

Mudah-mudahan ummat Islam diberi taufiq dan hidayat oleh Allah Swt untuk meninggalkan qias dan ijma' yang telah menjatuhkan derajat mereka beratus-ratus tahun lamanya itu. Amin.

ANAK-ANAK DIJAGA MALAIKAT

Soal : ***Benarkah anak-anak selalu dijaga oleh malaikat ?***

Jawab :

Firman Allah :

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ. (ق : ١٨)

Artinya : *Tidak satupun omongan yang diucapkan manusia, melainkan disisinya ada penjaga tersedia.* (Qaf 18).[1]

Firman pula :

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ ، كِرَامًا كَاتِبِيْنَ. (الانفطار : ١٠-١١)

Artinya : *Padahal, sesungguhnya atas kamu (manusia) ada penjaga-penjaga, yang mulia, yang menulis (amal-amal kamu).* (al-Infithar 10,11)

Kedua-dua ayat ini menunjukkan bahwa di sisi manusia ada yang mencatat perbuatan-perbuatannya. Penjaga yang di sini dan seumpamanya, maksudnya ialah malaikat.

1. Ruhul-Ma'ani 26: 179

Ada pula firman Allah dalam Qur'an :

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوْنَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ.

(الرعد : ١١)

Artinya : *Bagi manusia ada penjaga-penjaga yang bergilir-giliran, di hadapannya dan di belakangnya, yang menjaga dia dengan perintah Allah.* (ar-Ra'd 11)[1]

Perkataan "dengan perintah Allah" itu, bahasa Arab yang ada dalam ayat ini, ialah (من أمر الله) "Min amrillah" ini ada yang mengartikan "dari hukum (ketentuan) Allah", maksudnya "dari keburukan-keburukan dan kejahatan-kejahatan yang ditentukan Allah".[2]

Jadi maksud ayat tersebut : "Di belakang dan di hadapan manusia, ada malaikat penjaga yang menjaga manusia dari keburukan-keburukan dan kejahatan-kejahatan yang ditentukan Allah".

Nabi Muhammad Saw pula menjelaskan dengan sabdanya :

يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ. (البخاري)

Artinya : *Berganti-gantian di antara kamu, malaikat di waktu malam dan malaikat di waktu siang* .....(Bukhary)[3]

Lagi sabda Nabi Saw :

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِيْنُهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِيْنُهُ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ. (أحمد ومسلم)

Artinya : *Tidak seorang pun di antara kamu, melainkan dijadikan wakil untuk dia, orang yang menemaninya dari antara jin dan yang menemaninya dari antara malaikat.* (Ahmad dan Muslim).[4]

Maksud Hadits Nabi Saw ini, bahwa tiap-tiap seseorang ditemani penjaga jin dan malaikat.

---

[1] Ibnu Katsir 4: 502, Ruhul-Ma'ani 13: 111, Ibnu Jarir 23: 67

[2] Ibnu Katsir 4: 502

[3] Fathul-Bari 2: 23; 6: 190; An-Nasa-y 1; 240,; Muwath-tha' Malik 1: 141 juz 5:250

[4] Musnad Ahmad (Sy) 492; 5:235, 239, 306, Muslim, II/2:284, Syarah Muslim 17:157, Ibnu Katsir 4:502, Majma'uz zawaid 8:225

Sebagaimana dua ayat Qur'an yang tersebut di atas, demikian juga dua Hadits Nabi ini menunjukkan bahwa tiap-tiap seseorang dijaga oleh malaikat dan jin.

Maka berdasar ayat-ayat dan Hadits–Hadits tsb tidaklah salah kalau dikatakan bahwa "anak-anak juga selalu dijaga oleh malaikat karena keterangan-keterangan tersebut di atas tidak membeda-bedakan antara anak-anak dan yang sudah baligh.

Khalifah Ali berkata :

لِكُلِّ عَبْدٍ حَفَظَةٌ يَحْفَظُوْنَهُ لاَ يَخِرُّ عَلَيْهِ حَائِطٌ أَوْ يَتَرَدَّى فِيْ بِئْرٍ أَوْ تُصِيْبُهُ دَابَّةٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ الْقَدَرُ الَّذِيْ قَدَّرَ لَهُ خَلَتْ عَنْهُ الْحَفَظَةُ فَأَصَابَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يُصِيْبَهُ. (أبو داود وابن المنذر وابن أبي الدنيا)

Artinya : *Bagi tiap-tiap orang ada beberapa (malaikat) penjaga, yang memelihara dia, tidak ada yang dapat menimpa di atasnya atau ia jatuh dalam sebuah perigi atau diganggu oleh seekor binatang, sehingga bilamana datang takdir yang ditentukan atas dirinya, berlepas-dirilah penjaga-penjaga itu daripadanya, lalu menimpa dia apa-apa yang ditakdirkan Allah akan menimpanya.* (Riwayat Abu Dawud, Ibnul Mundzir dan Ibnu Abid Dunya).[1]

PERKUMPULAN KEMATIAN

Soal : ***Perkumpulan kematian di kampung, di dalam Agama masuk bagian apa, bagian sosialkah atau bagaimana?***

Jawab :

Perkumpulan kematian yang saudara tanyakan itu, kalau maksudnya mengumpulkan orang-orang kampung untuk menolong orang mati, dimandikan, dishalatkan dan dikuburkan, serta tidak ada bid'ah-bid'ahnya, yaitu tidak ada perbuatan-perbuatan yang terlarang oleh Agama kita, tentu boleh diadakan dengan memakai urunan atau tidak, memakai anggaran dasar atau tidak, diadakan pengurus atau tidak.

1. Ruhul Ma'ani 13:111

Perkumpulan demikian, tidak salah kalau dinamakan sosial, karena kepentingannya semata-mata menolong orang-orang mati dan keluarganya, sedang hal tolong menolong biasanya orang masukkan bahagian sosial.

WAHYU UNTUK NABI-NABI SAJA

Soal : *Apakah ada Hadits yang terang bahwa wahyu itu hanya diturunkan pada Nabi-nabi saja?*

Jawab :

WAHYU, menurut bahasa terpakai untuk :

a. Isyarat
b. Tulisan
c. Kenabian
d. Ilham
e. Omongan yang tersembunyi
f. Sesuatu yang tertulis
g. Perintah
h. Impian yang benar
i. Suara
j. Memaksa mengerjakan sesuatu perbuatan
k. Dan lain-lain yang semakna dengan itu.[1]

WAHYU dengan arti bahasa ini, terpakai untuk manusia dan yang bukan manusia, seperti :

I. Di surah an-Nahl 63, kata-kata "wahyu" itu dipakai untuk lebah.
II. Di surah Ha Mim, ayat 12 : kata-kata "wahyu" di sini terpakai untuk langit.
III. Di surah Zalzalah, perkataan "wahyu" digunakan untuk bumi.
IV. Di surah al-Qashash ayat 7, "wahyu" digunakan kepada ibu Nabi Musa, padahal ibunya itu bukan seorang Nabi.
V. Di surah al-An'am ayat 122 di sini "wahyu" digunakan untuk syaithan.

Kata-kata WAHYU menurut istilah dalam Agama kita yang dapat dikumpulkan dari ayat-ayat Qur'an dan Hadits-hadits Nabi Saw ialah :

"Kabar suci dari Allah kepada Nabi-nabi atau Rasul-Rasul berupa hukum-hukum dan perintah-perintah yang berhubungan dengan Agama, untuk diamalkannya atau untuk disampaikan kepada manusia".

[1] Mu'jamul-Qur'an 2:237

Di dalam kitab lughat AL-MISHBAHUL-MUNIR, diterangkan arti "wahyu" menurut bahasa di antara arti-arti menurut bahasa itu, ada seperti yang tersebut di atas (lihat a sampai k). Lalu kata pengarangnya: "kemudian kata-kata WAHYU itu ghalibnya digunakan pada : kabaran dari Allah yang disampaikan kepada Nabi-nabi.

Sesudah saudara mengetahui perbedaan arti antara bahasa dan istilah tersebut, dapatlah saudara menjawab sendiri, arti mana yang saudara tujukan.

Kalau maksud pertanyaan itu, "wahyu secara bahasa", di atas sudah ada wahyu selain untuk Nabi-nabi atau Rasul-Rasul Allah.

Kalau yang bertanya kepada saudara itu orang yang belum mengerti, berilah pengertian seperti tersebut. Kalau yang bertanya itu sudah mengerti, tetapi akan mencoba-coba atau meragu-ragukan saudara, tanyalah kepadanya "WAHYU" yang dikehendakinya itu secara bahasa atau istilah.

Tetapi, ahli Agama kalau memperkatakan WAHYU, biasanya maksud mereka, ialah WAHYU secara istilah. Berdasar kepada ini, kita sebagai ahli Agama kalau ditanya orang, tentu kita akan menjawab bahwa selain Nabi-nabi dan Rasul-Rasul tidak ada yang mendapat wahyu (ish-thi-lahy), untuk ini rasanya tidak perlu ayat Qur'an atau Hadits, karena perbedaan tersebut diadakan ulama untuk memudahkan pengertian saja. Biar bagaimana juga dipakai artinya, maka tetap saja, bahwa lebah, langit, bumi dan syaithan-syaithan itu tidak diwahyukan oleh Allah hukum-hukum dan perintah-perintah yang berhubungan dengan Agama.

ISTIFTAA' "ANAK DALAM PERUT"

Soal : *Seorang (A) mati meninggalkan seorang saudara (B) dalam kandungan ibunya, dari lain bapak. (Jadi (A) dan (B) saudara seibu lain bapak). Sesudah 5 $^1/_2$ bulan, lahir anak dalam kandungan itu. Ini berarti ia berumur di dalam perut, paling tinggi, pada ghalibnya, kira-kira pada 3 $^1/_2$ bulan. Maka anak yang tersebut dapatkah warisan dari (A) yang meninggal itu ?*

Jawab :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْأَمِيْنِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ . أَمَّا بَعْدُ.

Sebelum menjawab pertanyaan, saya akan terangkan tiga ayat, satu Hadits, perkataan shahabat, dan beberapa pendapat ulama.

١. يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِيْ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. (النساء : ١١)

Artinya : *Allah wajibkan atas kamu tentang anak-anak kamu, (bahwa) seorang (anak) laki-laki (dapat) bagian dua (anak) perempuan.* (Q. An-Nisa' 11).

٢. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. (النساء : ١٢)

Artinya : *Dan jika si mati, laki-laki atau perempuan, tidak meninggalkan anak laki-laki atau bapak, tetapi ia mempunyai seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan (seibu), maka tiap-tiap seorang dari mereka berdua dapat seperenam.* (An-Nisa' 12)

٣. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِيْنٍ ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَكِيْنٍ ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. (المؤمنون : ١٤)

Artinya : *Dan sesungguhnya Kami telah jadikan manusia dari pati tanah, kemudian Kami jadikan dia mani di tempat ketetapan yang terpelihara, kemudian Kami jadikan mani itu seketul darah, lalu Kami jadikan darah itu sekepal daging, lalu Kami jadikan daging itu tulang-tulang, lalu Kami liputi tulang-tulang itu dengan daging, kemudian Kami jadikan dia satu kejadian yang lain.* (Q. Al-Mu'minun 14).

Sabda Nabi Saw :

٤. إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُوْنُ

عَلَقَةً مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ يَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ ثُمَّ يَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ. (البخاري ومسلم وغيرهما)

Artinya : *Sesungguhnya kejadian seseorang dari kamu dikumpulkan di perut ibunya empat puluh hari, kemudian jadilah ia* alaqah *(sekepal darah) begitu juga, kemudian jadilah ia mudhghah (seketul daging) begitu juga,*[1] *kemudian Allah kirim kepadanya seorang* malak.[2] *Dengan membawa empat kalimah, yaitu ia tulis rizqinya dan ajalnya dan amalnya dan beruntungnya dan tidak beruntung, kemudian ia tiup padanya ruh.* (Hadits shahih riwayat Bukhary, Muslim dan lain-lainnya).

٥. رَوَى الْقَاضِيْ أَبُوْ يَعْلَى وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادِهِ وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيْهِ. قَالَ جَلَسَ إِلَى عُمَرَ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فِيْ نَفَرٍمِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَتَذَاكَرُوْا الْعَزْلَ فَقَالُوْا لاَ بَأْسَ بِهِ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّهُمْ يَزْعَمُوْنَ أَنَّهَا الْمَوْءُوْدَةُ الصُّغْرَى فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لاَ يَكُوْنُ مَوْءُوْدَةً حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْهَا التَّارَاتُ السَّبْعُ : حَتَّى تَكُوْنَ سُلاَلَةً مِنْ طِيْنٍ ثُمَّ تَكُوْنَ نُطْفَةً ثُمَّ تَكُوْنَ عَلَقَةً ثُمَّ تَكُوْنَ مُضْغَةً ثُمَّ تَكُوْنَ عِظَامًا ثُمَّ تَكُوْنَ لَحْمًا ثُمَّ تَكُوْنَ خَلْقًا آخَرَ. فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : صَدَقْتَ وَأَطَالَ اللهُ بَقَاءَكَ. (زاد المعاد باب العزل)

Artinya : *Diriwayatkan dari Al-Qadhi abu Ya'la dan lainnya dengan isnadnya dari Ubaid bin Rifa'ah, dari bapaknya, ia berkata : Datang duduk ke majelis 'Umar, Ali, Zubair, Sa'd ra, bersama segolongan dari shahabat*

[1] Yakni 40 hari
[2] Malaikat

Rasulullah Saw dan mereka beromong-omong tentang **'azl** [1] *Mereka berkata : "itu tidak mengapa". Lalu seorang berkata : "ada orang-orang beromong bahwa yang demikian ialah pembunuhan kecil terhadap anak-anak". Maka Ali ra berkata : Tidak dinamakan dia anak yang dibunuh melainkan sesudah ia melewati tujuh keadaan : 1). Adalah ia pati tanah, 2). Kama (mani), 3). Sekepal darah, 4). Seketul daging, 5). Bertulang, 6). Berdaging, 7). "satu kejadian yang lain". Maka Umar berkata : "Benar tuan! Mudah-mudahan Allah panjangkan umur tuan!".* (Zadul Ma'ad, bab 'azl).

٦. قَالَ الشَّافعِيُّ : إِنَّمَا يُغْسَلُ (السِّقْطُ) لأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إِذْ يُكْتَبُ فِيْ الْأَرْبَعِيْنَ الـرَّابِعَةِ رِزْقُهُ وَأَجَلُهُ وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِلْحَيِّ.

(نيل الأوطار ٤٠:٤)

Artinya : *Telah berkata (Imam) Syafi'y : Tidak dimandikan (kandungannya yang gugur) melainkan yang berumur empat bulan, karena (dipermulaan) empat puluh hari yang keempat ditulis rizqinya dan ajalnya, sedang yang demikian tidak lain melainkan bagi yang bernyawa.* (Nailul Authar 4:40).

٧. وَمَنْ تَزَوَّجَ كَافِرَةً فَحَمَلَتْ مِنْهُ وَهُوَ مُسْلِمٌ وَمَاتَتْ حَامِلاً وَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَلَمْ يُنْفَخْ فِيْهِ الرُّوْحُ بَعْدُدُفِنَتْ مَعَ أَهْلِ دِيْنِهَا وَإِنْ كَانَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُروَالرُّوْحُ قَدْ نُفِخَ فِيْهِ دُفِنَتْ فِيْ مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِيْنَ لأَنَّ عَمَلَ أَهْلِ الْإِسْلاَمِ مِنْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنْ لاَ يُدْفَنَ مُسْلِمٌ مَعَ مُشْرِكٍ. (المحلى ١٤٢:٥)

Artinya : *Dan barangsiapa kawin seorang kafir lalu ia mengandung dari orang itu, sedang ia seorang Muslim, dan si perempuan mati mengandung, maka kalau sebelum empat bulan, padahal belum ditiup ruh padanya, ditanam perempuan itu beserta ahli agamanya, dan jika sudah empat bulan, dan sudah di tiup ruh padanya, ditanam dia dipinggir perkuburan Muslimin karena menurut amal ahli Islam dari zaman Rasulullah Saw bahwa seorang Muslim tidak boleh ditanam dengan seorang musyrik.* (Al-Muhallah 5:142)

1. 'Azl itu ialah menarik kemaluan dari isteri ketika bersetubuh supaya tidak tumpah mani dalam kandungannya.

٨. وَأَمَّا الْحَمْلُ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَوْجَبَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ وَالْجَنِيْنُ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ صَغِيْرٍ فَإِذَا أُكْمِلَ مِائَةً وَعِشْرِيْنَ يَوْمًا فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ انْصِدَاعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ الْفِطْرِ وَجَبَ أَنْ تُؤَدَّى عَنْهُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ. (المحلى ٥:١٣٢)

Artinya : *Dan adapun kandungan, maka Rasulullah Saw wajibkan zakat fithrah atas tiap-tiap yang kecil dan yang besar, sedang anak dalam kandungan kena padanya yang kecil. Maka apabila ia disempurnakan 120 hari dalam perut ibunya, sebelum pecah fajar malam Hari Raya wajib dikeluarkan padanya zakat fithrah.* (Al-Muhalla 5 : 132).

٩. قَالَ أَبُوْ مُحَمَّدٍ : هُوَ قَبْلَ مَا ذَكَرْنَا مَوَاتٌ فَلاَ حُكْمَ عَلَى مَيِّتٍ فَأَمَّا إِذَا كَانَ حَيًّا كَمَا أَخْبَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَكُلُّ حُكْمٍ وَجَبَ عَلَى الصَّغِيْرِ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ. (المحلى ٦:١٣٢)

Artinya : *Telah berkata Abu Muhammad, kandungan itu, sebelum (masa) yang kami sebutkan (yaitu 120 hari) adalah ia benda yang tak berjiwa. Tetapi apabila ia hidup sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah Saw maka tiap-tiap hukum yang wajib atas yang kecil, wajib pula atasnya.* (Al-Muhalla 6:132).

Penjelasan :

Keterangan yang ke-1 dan ke-2 menegaskan bahwa "anak" dan "saudara" dapat pusaka.

Siapakah yang disebut "anak" dan "saudara" itu ? Apakah "mani", "sekepal darah", "seketul daging" dikatakan "anak" atau "saudara" ?

Keterangan yang ke-3 menunjukkan bahwa kandungan manusia itu asalnya mani, jadi darah, jadi daging, jadi tulang, diliputi oleh daging, lantas jadilah ia "satu kejadian yang lain".

"Satu kejadian yang lain" ini, menurut keterangan yang ke-4 dan menurut tafsir-tafsir Ibnu Abbas, Baidhawi, Khazin, Nasafi dan lain-lainnya, ialah peniupan ruh pada kandungan ibu hingga jadilah ia insan.

Menurut keterangan yang ke-5 tidak dinamakan pembunuhan anak kalau digugurkan kandungan sebelum ditiup ruh padanya.

Melihat keterangan yang ke-6, Imam Syafi'y berpendapat bahwa kandungan yang gugur sebelum 120 hari, bukan makhluk bernyawa dan bukan manusia. Karena itu tidak dimandikan dia.

Dari keterangan yang ke-7, kita dapat tahu pendapat Imam Ibnu Hazm, bahwa perempuan kafir yang mati dalam keadaan mengandung dari seorang Muslim, kalau kandungan itu belum berumur 120 hari ditanam dia diperkuburan orang kafir, karena kandungan itu belum bernyawa dan tak dapat dia dipandang sebagai Muslim. Tetapi kalau sudah 120 hari, hendaklah ditanam di pinggir perkuburan Islam, karena kandungan itu sudah bernyawa dan dipandang sebagai Muslim, sedang Muslim tidak boleh ditanam bersama orang kafir.

Menurut keterangan yang ke-8, Imam Ibnu Hazm berpendapat lagi, bahwa kandungan yang sudah berumur 120 hari, wajib dikeluarkan zakat fitrahnya, karena Rasulullah Saw telah mewajibkan atasnya zakat fitrah atas Muslim yang kecil dan besar, sedang kandungan tersebut sudah bisa dinamakan "Muslim kecil".

Di keterangan yang ke-9, Imam Ibnu Hazm menegaskan pula bahwa kandungan yang belum berumur 120 hari, tidak berlaku hukum apa-apa padanya, karena ia tidak hidup. Kalau sudah bernyawa, maka tiap-tiap hukum yang dikenakan pada yang kecil kena juga padanya.

Putusan :

Setelah memperhatikan keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasannya, saya berpendapat, bahwa (b) yang tersebut dalam pertanyaan itu, tidak jadi waris bagi (a), karena ketika (a) mati, (b) belum menjadi manusia, belum jadi Muslim, belum jadi saudara bagi (a), dan dengan sendirinya tidak jadi waris bagi (a), karena umurnya baru hanya 105 hari; sedang dalam umur 105 hari itu, ia masih jadi seketul daging saja, yang tidak berharga apa-apa boleh digugurkan; penggugurannya tidak dinamakan pembunuhan anak; boleh ditanam diperkuburan kafir, dengan ijma' ulama, tidak boleh dimandikan, terutama tidak boleh dishalatkan; guguran yang belum berumur 120 hari, tidak dinamakan anak atau saudara, di bahasa apapun.

Ada seorang saudara sampaikan kepada saya nukilan dari Hasylah Rahbiyah No.43 dan dari kitab Futuhatul Baita no.181 yang maksudnya, bahwa seseorang dianggap jadi waris walaupun ketika murits[1] nya mati ia masih jadi mudh-ghah (seketul daging) atau alaqah (sekepal darah) atau masih jadi mani dalam perut ibunya.

1. Murits orang yang mati meninggalkan harta buat diwarisi

Anggapan ini tertolak dengan sendirinya karena tidak beralasan, baik dari Qur'an dan Hadits, maupun pertimbangan akal.

Yang jadi waris itu mestinya suatu makhluk yang sekurang-kurangnya bernyawa dan dapat dinamakan insan, sedang mani, sekepal darah, seketul daging, tidak bernyawa dan tidak dinamakan manusia dalam istilah segala bangsa.

Seketul daging yang tidak berhaga boleh dibuang atau ditanam di mana saja, yang tidak boleh dimandikan, yang tidak boleh dishalatkan, dan tidak boleh dijadikan waris.

Ada pula saudara yang membantah dengan pertanyaan: "Seorang yang bernama Asir mati meninggalkan isteri yang hamil 1 bulan. Setelah delapan bulan, keluar kandungan itu. Tidakkah dia dinamakan anak si Asier ? Saya jawab "ya" Ia berkata lagi: "Adakah anak yang tidak dapat warisan ?" Saya jawab: "Ada saudara seibu sebapak, tetapi tidak dapat warisan, yaitu seorang yang bernama Gharieb mati dengan meninggalkan ibu dan bapak. Sesudah enam bulan, ibunya mengandung. Setelah tiga bulan, bapaknya mati. Kemudian dari enam bulan, ibunya melahirkan. Yang lahir itu saudara bagi si Gharieb, tetapi tidak dapat pusaka".

Ini sebagai satu perbandingan. Anak sendiri tidak jadi waris – saudara sendiri tidak jadi waris.

Ringkasan :

Si (b) yang tersebut dalam pertanyaan di atas, tidak jadi waris bagi si (a), karena di waktu si (a) mati, si (b) belum bernyawa, sedang yang jadi waris itu mestinya manusia, yang ada ruh, bukan bibit manusia.

Kalau bibit manusia bisa jadi waris, niscaya anak yang lahir sesudah (b) pun mesti mendapat warisan dari harta si (a), karena ia saudaranya yang tersimpan sebagai bibit di waktu (a) meninggal.

Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat taufiq dari Allah.

AURAT DAN WARISAN BANCI

Soal : ***Sampai di mana aurat orang wandu di dalam shalat dan di luar shalat, dan bagaimana pembagian warisannya ?***

Jawab :

Banci, wandu atau kecil itu, ialah "makhluk yang bersifat laki-laki/jantan dan perempuan/betina".

Di sini yang akan kita perbincangkan, ialah yang berkenaan dengan manusia saja.

Jadi banci/kedi/wandu/ pada manusia itu adalah :

1. Laki-laki yang sifatnya sebagai perempuan atau,
2. Perempuan yang sifatnya sebagai laki-laki,

Menurut Dr. Moh. Taufiq Shidqy (*Sunnanul Ka-inat* hal 117), kedi itu ada beberapa macam di antaranya :

a. Ada yang sebenarnya laki-laki, tetapi mempunyai anggota-anggota/ alat-alat yang menyerupai alat-alat perempuan
b. Ada yang sebenarnya perempuan, tetapi mempunyai anggota-anggota/alat-alat seperti anggota/alat laki-laki.
c. Ada yang mempunyai tempat penerima telor di satu bagian, dan di bagian yang lain ada bibitnya.

Begitulah secara ringkas.

Mari kita perhatikan lebih lanjut tentang kedi yang tampaknya susah dibeda-bedakan itu, masuk bagian yang mana : bagian laki-laki atau bagian perempuan.

Sepanjang keterangan Agama dan kenyataan, kita telah mengetahui bahwa "makhluk manusia" yang diciptakan oleh Allah hanya laki-laki dan perempuan. Tidak ada Allah membuat makhluk manusia yang ketiga.

Kita mengetahui pula bahwa kedi atau banci itu, asalnya dilahirkan oleh manusia laki-laki dan perempuan juga. Jadi kedi itu mesti laki-laki atau perempuan, tidak keluar dari dua macam ini.

Untuk menetapkan dia laki-lakikah atau perempuan, dapatlah dimintai pertolongan dokter ahli dalam soal tubuh manusia dan yang bersangkutan dengannya.

Bilamana dokter itu telah menentukan jenisnya; laki-laki atau perempuan, maka hukum warisan dan batas-batas aurat yang ditanyakan itu kembali kepada hukum asalnya, yaitu apabila kedi itu laki-laki, maka ia mendapat hukum-hukum Agama yang berkenaan dengan laki-laki, dan jika kedi itu ternyata perempuan maka ia mendapat hukum-hukum Agama yang lazim tentu untuk perempuan, baik tentang aurat, warisan, perkawinan atau lainnya.

Begitulah yang dapat saya kemukakan. Keterangan dari Allah dan Rasul-Nya yang tegas-tegas mengenai ini tidak ada.

Ada juga Hadits dan riwayat yang menyatakan bahwa kedi itu mendapat warisan menurut tempat kencingnya, yaitu kalau tempat kencingnya dari anggota laki-laki, ia dianggap laki-laki; kalau kencingnya dari anggota perempuan, ia dianggap perempuan. Tetapi oleh karena Hadits dan riwayat ini tidak sah, tak perlu dibicarakan.

📖 :

التحفة الخيرية : ٢١ المغنى ٧:١١٣

MENGHORMATI TAMU YANG DATANG DI KEMATIAN

Soal : *Seorang kematian. Dia kedatangan tamu dari jauh, baik anaknya atau kenalannya. Apakah tak usah dihormati tamu itu, dengan alasan didahulukan nahi (larangan), sebagaimana tersebut dalam kitab ushul fiqih, di bab tarjieh ? atau bagaimana ?*

Jawab :

Apabila ada kematian di sebuah rumah, Agama menyuruh tetangganya memberi makan kepada ahli yang kematian itu. Selain itu dilarang orang berkumpul-kumpul makan di rumah orang kematian.

Kita dilarang berkumpul-kumpul makan di rumah orang kematian. Ini disebut larangan atau dalam bahasa Arab disebut "nahi".

Kita diperintah menghormati tamu. Ini disebut "perintahan", yang dalam bahasa Arabnya disebut "amr".

Dalam ilmu Ushul fiqih ada satu fashal yang disebut "Tarjih", maksudnya "memilih mana yang kuat dari antara dua keterangan yang kelihatan bertentangan dalam satu soal".

Jadi, dalam satu perkara, kalau ada Hadits "yang melarang" dan sebaliknya ada Hadits "yang menyuruh" maka menurut ilmu ushul, hendaklah kita memilih "yang melarang", sedang "yang menyuruh" dibiarkan, tidak dipakai. Benar atau tidak pendirian ini, akan kita perbincangkan dalam pelajaran ushul Fiqih kita apabila nanti sampai pada bab "TARJIH".

Tetapi yang saudara tanya itu, agak berlainan sedikit. Yang saudara tanyakan, ialah "hal menghormati tamu" dan "makan-makan di rumah kematian". Ini dua soal yang berlainan; kejadiannya memang di satu tempat, yaitu di tempat kematian. Karena dua soal ini agak berlainan, maka tak dapat dimasukkan dalam bab TARJIH yang ada dalam ilmu ushul.

Jadi, mestinya kita mendudukkan dua persoalan itu, yang dalam istilah ilmu ushul disebut "JAMA".

Kedua persoalan itu dapat dijama' sebagai berikut :

A. Hadits yang "memerintah" menghormati tamu adalah umum, dengan arti : dalam segala waktu dan keadaan kita wajib menghormati tamu.

Kita artikan demikian ini, karena dalam Hadits yang "memerintah menghormati tamu" itu, tidak ditentukan waktunya.

Sedang keterangan "melarang berkumpul-kumpul makan di rumah orang kematian" itu, menjadi pengecualian dari Hadits tamu yang umum itu. Artinya: Di waktu ada kematian kita tidak perlu menghormati tamu dengan memberi makan dan minum.

B. Sifat "perintah menghormati tamu" itu adalah umum, karena tidak ditentukan Nabi. Berarti boleh kita menghormati tamu dengan segala macam cara yang tidak terlarang oleh Agama.
"Makan-makan di rumah orang kematian" itu masuk cara yang terlarang. Jadi tidak perlu kita "menghormati tamu" dengan memberi makan minum di waktu ada kematian itu.

C. Untuk "menghormati tamu" itu ada banyak caranya, tidak terbatas memberi makan minum saja.
Tetapi di ketika ada kematian itu, si tamu tidak dihormati dengan makan minum dan seumpamanya.

D. "Menghormati tamu" itu satu kewajiban. Tidak boleh makan-makan di rumah kematian itu, satu larangan.
Supaya "perintah" dan "larangan" itu dapat dilaksanakan, maka kita "menghormati tamu" dengan cara selain memberi makan dan minum ketika di rumah kematian.

Dengan empat jalan tersebut di atas, yaitu ABC dan D terjama'lah soal "menghormati tamu" dan soal "larangan makan minum di rumah kematian".

HAL RAJAKAYA DENGAN BAGIAN $\frac{1}{3}$

Soal : ***Di kitab AL-FARAIDH alm. Ustadz A. Hassan di bab "rajakaya", diterangkan seorang isteri boleh mendapat $\frac{1}{3}$. itu dasarnya apa ?***

Jawab :

Rajakaya, gono-gini atau seguna kaya itu, tidak pernah berlaku di zaman Nabi Saw; tentu dalil-dalil yang tegas untuk ini pun tidak ada.

Tetapi dasar-dasar untuk itu, kita dapat demikian

Apabila sudah nyata dengan saksi atau dengan keterangan-keterangan yang sah bahwa si isteri,ada ikut kerja bersama-sama dengan lakinya dalam menghasilkan kekayaan ketika lakinya masih hidup, berarti si isteri mempunyai hak dalam harta peninggalan si laki : yakni harta yang ditinggalkan oleh si laki itu, bukan semua miliknya, tetapi miliknya dan milik si isterinya.

Untuk mendapatkan hak atau milik si isteri ini, bilamana tidak ada sesuatu perjanjian, bukti, saksi dan sebagainya tentang banyaknya hak si perempuan itu, maka dapat diterima untuk dipisahkan hak itu $\frac{1}{3}$ dari peninggalan tadi, berdasarkan kepada ketentuan wasiat yang boleh dipisahkan dari harta peninggalan paling banyak $\frac{1}{3}$.

Tetapi apabila dalam bekerja sama dengan suaminya itu, ada perjanjian-perjanjian yang ditentukan dalam perjanjian itu, sekalipun $\frac{3}{4}$ bagian dari peninggalan si suami.

TURUT IJTIHAD IMAM-IMAM

Soal : *Bolehkah menurut keputusan ijtihad Imam-imam yang empat dan yang lainnya ?*

Jawab :

Allah dan Rasul, Shahabat, Tabi'in dan Imam-imam yang empat sendiri melarang kita menurut keputusan-keputusan mereka, sebagaimana saya terangkan ringkasannya dalam selebaran yang terlampir dengan nama "HALALKAH BERMADZHAB" ?

Kita wajib turut firman Allah dan sabda Rasul.

Kalau ulama berselisihan faham tentang sesuatu dari firman-firman Allah atau sabda Rasul, maka boleh kita periksa bagaimana paham-paham ulama yang empat dan lainnya di tentang itu dan kita ambil yang mana kita pandang lebih kuat, bukan yang mana kita suka. Kalau tidak demikian, tidak dinamakan kita beragama dengan Agama Allah dan Rasul-Nya.

HADITS IJTIHAD

Soal : *Betulkah Hadits :*

وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ الخ.

Jawab :

Maksud Hadits itu bahwa barangsiapa ber-ijtihad dan kebetulan ijtihadnya salah, maka ia tidak dapat dua ganjaran tetapi dapat satu ganjaran.

Ini berarti, ijtihad ulama ada yang benar dan ada yang salah. Maka perkataan orang ada yang salah dan ada benarnya itu tidak boleh kita turut. Kita wajib turut perkataan Allah dan Rasul yang tidak salah dan tidak bisa jadi salah.

ARTI "AL-QAASITHUN"

Dalam surat Al-Jinn ayat 15, orang tua A.Hassan mengartikan (القاسطون) condong dari jalan yang benar.

Condong artinya "miring".

Kalau dikatakan "condong kepada kebenaran" maknanya : suka kepada kebenaran. Tetapi dalam tafsir itu dipakai kata-kata 'dari'. Jadi condong dari kebenaran itu maknanya : miring dari jalan yang benar, yakni : tidak di jalan yang benar.

Arti yang diberi orang tua itu sesuai dengan yang tersebut dalam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan (الْجَائِرُ عَنِ الْحَقِّ) Perkataan ini dalam bahasa Arab diartikan (الْمَائِلُ عَنِ الْحَقِّ) Kedua-dua ini artinya : condong dari kebenaran.

Sekian. Mudah-mudahan memuaskan saudara.

SUDAH TAHU SALAH TETAP DIAMALKAN

Soal : *Apa hukum amal orang yang berkata bahwa umpama talqin itu memang bid'ah, tetapi kita tetap amalkan saja, dengan maksud, lit-tabarruk, yakni barangkali masih bisa orang mati itu menerima ajaran. Berdosakah orang yang mengamalkan talqin dengan demikian itu ? Begitu juga lain-lain amal bid'ah?*

Jawab :

Orang yang saudara tanyakan itu, dari semua jurusan tidak ada benarnya, dan berdosa, karena :

I. Ia mengaku talqin itu bid'ah, tetapi ia mengerjakannya juga. Tiap-tiap bid'ah, oleh Nabi Saw sendiri ditentukan sebagai suatu kesesatan. Orang yang mengerjakan kesesatan, adalah sesat. Orang yang sesat tentu berdosa.

II. Ia mengaku bahwa talqin itu bid'ah, tetapi ia tetap mengerjakannya. Berarti ia sengaja mau mengerjakan kejahatan. Orang yang sengaja mengerjakan kejahatan itu, apakah akan dikatakan ia tidak berdosa ???

III. Orang itu sudah tahu bahwa talqin itu bid'ah, sesat, salah tetapi ia mau juga mengerjakannya dengan alasan tabarruk (mengharapkan kebaikan). Orang ini berada dalam kedudukan :

a. Ia tidak percaya bahwa perbuatannya itu dapat memasukkannya ke dalam neraka, padahal dengan tegas Nabi bersabda : "Tiap-tiap bid'ah itu sesat, dan tiap-tiap kesesatan itu neraka". Orang yang tidak mau percaya sabda Nabi yang sudah sah itu, sekalipun belum dapat dikafirkan 100 % tetapi sedikitnya ia telah berdosa besar.

b. Orang mati dapat menerima pelajaran atau tidak itu adalah urusan ghaib. Urusan ghaib itu tidak dapat dikerjakan, bilamana tidak ada perintah atau suruhan yang tegas-tegas, karena kita tidak dapat mengetahui apa sebenarnya yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya, kalau tidak Allah dan Rasul yang menerangkannya sendiri. Kira-kira begini atau begitu, barangkali begini atau begitu, itu tidak dapat dipakai dalam urusan ghaib seperti yang ditanyakan.

Salah dan berdosalah orang yang mengharap-harap sesuatu yang dirasanya kebaikan yang sama sekali tidak diterangkan Allah dan Rasul-Nya.

Demikian juga yang lain. Selain dari itu, saudara boleh mencatat bahwa ahli taqlid memang selalu begitu jalan pikirannya. Sebabnya tidak lain melainkan karena kebekuan urat-urat syaraf otaknya yang mengakibatkan timbul aliran-aliran pikiran yang berbentuk beku pula. Kalau menurut sya'ir Arab bahwa tabib-tabib tidak sanggup mengobati kepandiran, kedunguan atau kebodohan itu, maka pengaruh taqlid yang sudah mendarah-daging pada seseorang itupun tidak kurang payah mengobatinya.

BACA BISMILLAH SEBELUM WUDHU'

Soal : ***Membaca "Bismillah" sebelum wudhu' sunnat atau wajib? Kalau sunnat bagaimana Hadits :***

لِمَنْ لاَ وُضُوْءَ لَهُ وَلاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِاسْمَ اللهِ عَلَيْهِ.

Jawab :

Hadits tersebut artinya : *"TIDAK SHALAT bagi orang yang tidak ada wudhu' dan TIDAK WUDHU' bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atasnya."*

Sebelum kita perbincangkan hukum membaca "bimillah" itu, baiklah lebih dahulu kita memeriksa kedudukan Hadits tersebut, sah atau tidaknya.

Hadits itu dan yang semakna dengannya –ada diriwayatkan oleh Imam-imam : Ahmad, Abu Dawud 1:16, Ibnu Majah 1:157, Turmudzy 1:43, Ad-Daraquthny, Ibnus-Sakan, Al-Hakim 1:146, Baihaqy 1:43, Thabarany, ad-Darimy, Ibnu 'Ady, Al-Bazzar dan Ibnus-Sunny 8.

Hadits-hadits itu tidak ada satupun yang sah.

Kata Imam Ahmad : "Tentang Wudhu' itu, tidak ada satupun Hadits yang sah"[1]

1. Nailul Authar 1: 1666; Bulughul Maram 12.

Tersebut dalam Subulus-Salam 1:40, dikatakan : "Hadits itu mempunyai beberapa jalan (sanad), tetapi semuanya lemah."

Kata Imam Al-Bazzar : "Semua Hadits yang orang riwayatkan tentang hal ini (bismillah), tidak kuat".

Kata Imam Al-Uqaily : "Sanad-sanad (Hadits) dalam pasal (bismillah) ini ada kelemahannya."

Sesudah ternyata Hadits tersebut dan yang semakna dengan itu, tidak sah, maka tidak boleh Hadits tersebut dijadikan dasar untuk "wajib" membaca bismillah sebelum berwudhu'.

Tapi oleh karena Hadits itu diriwayatkan dari beberapa jalan yang sejumlahnya memberi gambaran ada asalnya dari Nabi Saw, ditambah pula dengan perbuatan dan anjuran Rasulullah Saw membaca bismillah di lain-lain pekerjaan, maka serendah-rendah hukum yang dapat diberikan adalah sunnat membaca bismillah ketika hendak berwudhu'.

Dengan keterangan ini, maka arti yang sempurna bagi perkataan "tidak wudhu" yang saya salin di atas, ialah "Tidak sempurna wudhu' bagi orang yang tidak menyebut nama Allah (bismillah).

BISMILLAH DI TIAP SURAH

Soal : ***Membaca bismillah di tiap surah Qur'an itu apa memang tidak dibolehkan?***

Ada ulama berkata, bismillah di tiap permulaan surah itu hanya ditulis shahabat-shahabat sebagai pengambil berkah saja ?

Jawab :

Qur'an Utsmany yang beredar di antara kita sekarang, kita sudah mengetahui bahwa isinya telah disesuaikan dengan nuskhah-nuskhah yang tertulis di zaman dan di hadapan Rasulullah Saw sehingga ijma' shahabat menerimanya, termasuk bismillah yang ada di tiap permulaan surah.

Kalau adanya bismillah di tiap permulaan surah itu, mereka anggap bukan ijma' shahabat, harap saudara tuntut keterangannya.

Lagi pula, kalau bismillah itu "tambahan" dari shahabat Nabi Saw mengapa di surah al-Bara-ah (at-Taubah) tidak ada bismillah ?

Karena itu, tetaplah bismillah-bismillah itu termasuk bagian Qur'an dan boleh dibaca.

SEORANG HAMIL MENCACAT ORANG

Soal : *Ibu memperolok seorang yang cacat, sedang ibu itu dalam keadaan hamil. Lalu ibu itu melahirkan, maka anaknya lahir seperti orang yang dicacat tadi. Kejadian tersebut bukan hanya seorang tapi banyak bagaimana pendapat al-Ustadz?*

Jawab :

Kejadian tersebut memang dapat diakui banyak, tetapi tidak kurang banyak pula sebaliknya, yaitu sering orang mencacat seseorang, tetapi anak yang dilahirkannya tidak seperti orang yang dicelanya. Begitu juga kita dapati, sering orang memuji seseorang tetapi anak yang dilahirkannya itu tidak sebagaimana yang dipujinya.

Pendeknya soal ini gelap bagi kita.

Dalam hal ini saya belum pernah mendapatkan sesuatu keterangan.

'IDDAH BAGI WANITA YANG MENYUSUI

Soal : *Menurut apa yang telah saya ketahui dalam kitab-kitab fiqih, juga yang telah berjalan di kalangan masyarakat, bahwa kalau ada orang perempuan dithalaq ketika menyusui anak kecil, kemudian haidnya mesti lama, kadang-kadang sesudah setahun baru haidh, kadang-kadang 2 tahun dan kadang-kadang lebih dari itu. Hal semacam itu 'iddahnya 3 kali bersih dari haidhnya sekalipun lama ia menunggunya. Pendapat semacam itu apakah sudah sah atau tidak ?*

Umpama qaul (pendapat) itu sudah dianggap sah, tidakkah bertentangan dengan firman Allah :

١. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِيْ الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ.

٢. يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, saya berpendapat bahwa orang yang seperti itu iddahnya ialah "iddah syuhur", sebab itu lebih mudah baginya dan lebih ringan. Harap keterangan lebih lanjut.

Jawab :

A. Pendapat yang mengatakan perempuan yang sedang menyusui, lalu dithalaq oleh suaminya, bahwa iddahnya harus tiga kali bersih dari haidh itu, sudah benar, berdasar ayat Qur'an :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوْءٍ. (البقرة : ٢٢٨)

Artinya: *Dan perempuan-perempuan yang dicerai itu, wajib menahan diri mereka selama tiga kali bersih dari haidh.* (QS. Al-Baqarah 228)

Karena si perempuan itu masuk golongan "perempuan yang dithalaq". Pengecualian ketentuan untuk perempuan yang menyusui itu tidak terdapat dalam ayat-ayat atau Hadits-hadits. Jadi ia tetap harus menerima hukum yang tersebut dalam al-Baqarah 228 tersebut, sekalipun lama harus menunggu datangnya haidh.

B. Pendapat bagian (A) itu, sudah benar dan tidak bertentangan dengan 2 ayat yang saudara bawakan, ayat yang pertama itu artinya : *"Tidaklah Allah menjadikan atas kamu, dalam Agama, sesuatu perkara yang berat".* (Al-Hajj ayat 78). Ayat yang kedua atinya : *"Allah hendak membuat keringanan bagi kamu, dan tidak hendak membuat keberatan atasa kamu".* (QS. Al-Baqarah 185).

Urusan berat atau ringan sebenarnya adalah urusan Allah. Biasanya ringan dan berat itu dilihat dari jurusan perbandingan. Tetapi yang sudah nyata, semua perintah yang ada dalam Agama, tidaklah ada satupun yang berat pada pandangan Allah yang mengadakan ketentuan-ketentuan itu, karena ia yang menjadikan kita, lebih mengetahui "mana yang berat" dan "mana yang ringan" atas kita, Allah sendiri berfirman :

لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا.

Artinya : *Allah tidak memberatkan sesuatu jiwa, melainkan apa yang dapat dipikulnya.* (QS. Al-Baqarah 286).

(Ayat-ayat yang semakna dengan itu ada tersebut di surat al-Baqarah 233, al-An'am 152, al-A'raf 41, al-Mu'minun 62 dan Ath-Thalaq 7).

Dua ayat yang saudara bawakan itu, malah mendukung firman Allah yang belakangan ini, yang menyatakan bahwa dalam Agama kita tidak ada sesuatu yang sebenarnya berat.

Marilah kita bicarakan lebih lanjut.

I. Dua ayat yang saudara bawakan itu mengatakan ; "Allah maukan keringanan". Jadi bukan kita yang maukan keringanan Menurut pertimbangan kita. Harap saudara beda-bedakan hal ini.

II. Kalau perempuan yang sedang menyusui di thalaq suaminya lalu untuk kawin dengan orang lain dia harus menunggu lama sampai setahun atau lebih sehingga keluar haidhnya itu saudara anggap suatu keberatan

atas perempuan itu, sehingga hendak diubah ketentuan Allah yang Maha Mengetahui, maka bagaimana pula sikap kita kalau perempuan yang dicerai mendapat suatu penyakit yang menyebabkan haidhnya terhenti sampai setahun atau lebih. Apakah kita akan merasa suatu keberatan, lalu mengubah hukum itu menurut pertimbangan kita ?

III. Kalau saudara penanya merasa keberatan tentang perbelanjaan perempuan yang menyusui itu, saya rasa ini keliru, karena menurut Agama perempuan yang menyusui yang dicerai suaminya itu, si suami wajib memberi nafqah kepadanya selama ia menyusui, sebagaimana firman Allah dalam Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 233.

IV. Kalau saudara penanya merasa berat bahwa perempuan itu harus menunggu sampai satu tahun lebih, karena si perempuan tidak bisa menahan nafsu syahwatnya –umpamanya– kiranya masih ada jalan lain dengan tidak usah mengadakan suatu hukum atau mengqiaskan dengan yang tidak sama. Caranya begini: perempuan itu berhenti sementara dari menyusui anaknya, sehingga apabila sudah berhaidh dan bersih tiga kali, dapat ia kawin kepada orang lain. Sesudah itu, boleh kembali menyusui anaknya. Susu untuk anaknya selama ia tidak menyusuinya itu, dapat diusahakan dari jalan lain.

C. Saudara berpendapat 'iddah perempuan yang menyusui yang menjadi pertanyaan di atas ialah, "iddah syuhur" (iddah bulanan), yaitu tiga bulan. Pendapat ini, saudara dasarkan kepada surah Ah-Thalaq, ayat 4. Surah Ath-Thalaq 4 itu berbunyi :

وَاللاَّئِيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِيْ لَمْ يَحِضْنَ. (الطلاق : ٤)

Artinya : *Dan mereka yang putus haidh dari perempuan-perempuan kamu, jika kamu ragu-ragu*[1] *maka iddah mereka tiga bulan dan (begitu juga) perempuan yang tidak berhaidh.....*

Pendapat saudara itu tidak kena, karena :

1. Lafazh (اللاَّئِيْ يَئِسْنَ) yang ada dalam ayat itu berarti: "Perempuan-perempuan yang putus haidhnya" atau "yang tidak ada harapan akan berhaidh" sedang perempuan yang menyusui yang sdr. tanyakan itu, bukan "perempuan yang putus haidhnya", tetapi perempuan yang berhenti haidhnya. Karena ini, perempuan yang terhenti haidhnya sebab

1. Ragu-ragu tentang kedudukan ketentuannya

menyusui itu tak dapat dipersamakan hukumnya dengan perempuan yang putus haidnya.

2. Perkataan (لَمْ يَحِضْنَ) artinya : "perempuan-perempuan yang tidak berhaidh". Perempuan yang tidak berhaidh ini, ialah "perempuan-perempuan muda yang belum haidh" dan juga perempuan yang sama sekali tidak haidh sedang perempuan yang menyusui yang ditanyakan itu, "pernah berhaidh", lalu "berhenti" karena menyusui. Jadi, tidak sama. Karena ini tidak dapat pula hukumnya disamakan.

Soal mudah dan ringan itu telah terjawab pada bagian B di atas. Di sini saya menambah lagi :

Kalau kita mau mencarikan hukum yang mudah atau hukum yang ringan menurut ukuran untuk perempuan yang menyusui yang dithalaq itu, maka di satu sama lain dia "boleh disamakan" dengan hukum perempuan yang dicerai suaminya, padahal belum dicampuri. Hukumnya kita sudah tahu, yaitu tidak ada iddah; si perempuan yang dicerai ini langsung boleh kawin dengan orang lain. Maka seorang yang lama ditinggalkan laki berlayar, kira-kira setengah tahun, padahal ia bunting, lalu ia beranak, lalu ia menyusui anaknya, sedang dalam lebih-kurang setengah tahun itu ia tidak pernah bercampur dengan suaminya, kemudian dari jauh si suami menceraikan dia, dapatlah kita mencarikan jalan yang "mudah" dan "ringan", yaitu si perempuan ini tidak perlu beriddah, karena tidak dikhawatirkan ia bunting. Demikianlah akan terjadi kalau kita mau main-main cari jalan ringan atau jalan mudah atau qias-qias. Saya percaya saudara tidak akan berpendirian demikian.

Banyak lagi hukum Agama yang dapat diubah apabila kita berpendirian seperti tersebut di atas, yang didasarkan atas pertimbangan sendiri. Jadi kesimpulannya nanti bukan "hukum Allah", tetapi "hukum kita sendiri" yang kita pakai. – mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari cara berfikir dan berpendirian demikian. (Lihat Al-Mughni 9:97).

ANAK MENJAMIN ORANG TUANYA KE SURGA

Soal : ***Apakah benar orang-orang yang anak-anaknya mati di bawah umur, lebih dari tiga anak, dapat menjamin orang tuanya ke surga ?***

Jawab :

Berikut ini, saya bawakan dulu beberapa Hadits Nabi Saw yang berhubungan dengan masalah yang ditanyakan, lalu saya iringi dengan keterangan-keterangannya :

Rasulullah Saw bersabda :

Hadits no.1 :

مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلاَثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلاَّ كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاثْنَتَيْنِ ؟ فَقَالَ : وَاثْنَتَيْنِ. (البخاري)

Artinya : *Siapa saja perempuan di antara kamu kematian tiga orang anaknya, pasti ia menjadi pendinding baginya dari neraka". Lalu ada seorang perempuan bertanya : "Dan dua anak (juga)?" Nabi menjawab : (Ya dua orang anakpun (menjadi pendinding).* (HR. Bukhary) [1]

Hadits no. 2

مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوْا الْحِنْثَ كَانَ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ. (البخاري)

Artinya : *Barangsiapa kematian tiga orang anaknya yang belum baligh, adalah itu menjadi pendinding baginya, dari neraka, atau ia akan masuk surga.* (Bukhary)[2]

Hadits no. 3

مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٌ يَمُوْتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوْا الْحِنْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ. (البخاري)

Artinya : *Siapa saja dari orang Islam yang kematian tiga orang anaknya yang belum baligh, pasti Allah akan memasukkan dia ke dalam surga, karena keutamaan belas-kasihanNya kepada anak-anak itu.* (HR. Bukahry)[3]

Hadits no.4

يَقُوْلُ اللهُ: مَا لِعَبْدِيْ الْمُؤْمِنِ عِنْدِيْ جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلاَّ الْجَنَّةُ. (البخاري)

Artinya : *Allah berfirman : "Tidak ada bagi hambaKu yang mu'min, di sisiKu sebagai balasan (ganjaran), apabila kekasihnya Aku ambil (matikan) kemudian ia sabar serta ridha, melainkan surga."* (HR. Bukhary)[4]

---

[1] Lihat 'Shahih Bukhary' 1: 28 dan 9:101; Musnad Ahmad 1:421
[2] Lihat 'Shahih Bukhary' 2:100
[3] Lihat 'Shahih Bukhary' 2:73, 100, Fathul-Bari 3: 159; Sunan Nasa-y 4: 24.
[4] Shahih Bukhary 8:90, Fathul-Bari 3:76 dan 11:191, Musnad Ahmad 2:417, Sunan Nasa-y 4:23

Maksudnya : Apabila kekasih dari seorang Mu'min dari penduduk dunia ini meninggal, tetapi si Mu,min itu sabar dan ridha kepada ketentuan (taqdir) Allah, maka ganjarannya itu tidak lain melainkan surga.

Hadits no.5

لاَ يَمُوْتُ لِمُسْلِمٍ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجُ النَّارَ إِلاَّ تَحِلَّةُ الْقَسَـــمِ.

(البخاري)

Artinya : *Apabila seorang Muslim kematian tiga orang anaknya, maka tidaklah ia masuk neraka melainkan sebentar saja.* (HR. Bukhary)[1]

Hadits no. 6

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوْتُ بَيْنَهُمَا ثَلاَثَةُ أَوْلاَدٍلَمْ يَبْلُغُوْاالْحِنْثَ إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُمَا بِفَضْلِ رَحْمَتِه إِيَّاهُمْ. (النسائي)

Artinya : *Siapa saja dari antara dua orang Islam (ibu dan bapak) yang kematian tiga orang anaknya yang belum baligh, ketika mereka masih hidup, pasti diampunkan oleh Allah kedua-duanya, karena keutamaan belas kasihNya kepada anak-anak itu.* (HR Nasa-y)[2]

Keterangan Hadits-hadits tersebut :

1. Di atas ada 6 buah Hadits. Masing-masing bernomor 1 sampai no.6.
2. Sejumlah Hadits itu menunjukkan bahwa "anak dapat menjadi pendinding neraka bagi ibu bapaknya", yakni ibu bapak yang kematian anaknya, maka anaknya akan menyebabkan ibu-bapaknya masuk surga. Begitulah ringkasnya. Tetapi baiklah kita perhatikan lebih lanjut, bagaimana sebenarnya kedudukan masalah tersebut. Berikut inilah penjelasannya :
3. Hadits-hadits no.1. no.2, no.3, no.5, dan no.6, menunjukkan bahwa anak yang dapat menjadi pendinding neraka itu, sedikitnya 3 (tiga) orang anak.
4. Tetapi Hadits no.1 menunjukkan juga 2 (dua) orang anak dapat menjadi pendinding neraka.
5. Dalam Hadits no.4 ada kata-kata (صَفِيَّهُ) kekasihnya. "Kekasihnya" ini maksudnya umum, termasuk : anak, saudara, ibu, bapak, kawan dan lain-lainnya. Dalam Hadits ini tidak diterangkan berapa kekasihnya itu. Tentu sedikitnya : seorang. Maka dari 6 buah hadits yang tersebut itu, dapat diambil kesimpulan, bahwa sedikitnya seorang anak dapat menjadi pendinding neraka bagi ibu bapaknya.

---

[1] Shahih Bukhary 2:73, Fathul-Bari 3:80, Shahih Muslim II/2:205, At-Turmudzy 4:281 Muwatha' 1:183, Musnad Ahmad 2:239

[2] Sunan Nasa-y 4:25

6. Dalam Hadits-hadits no. 1, no. 4 dan no.5, tidak diterangkan : apakah anak-anak yang menjadi pendinding neraka itu yang "sudah baligh" atau "belum baligh". Tetapi Hadits-hadits no.2, no.3 dan no.6, menyatakan "anak-anak yang belum baligh". Maka anak yang ditujukan dalam Hadits-hadits itu, ialah "anak yang belum baligh".
7. Dalam Hadits-hadits no.1, no.2, no.3, no.4 dan no.5, tidak diterangkan "bila" ibu-bapak itu kematian anaknya : di ketika mereka masih hidupkah atau sesudah meninggal dunia. Tetapi Hadits no.6 menerangkan bahwa anak yang mati itu, ialah "selagi ibu-bapaknya masih hidup". Jadi : anak yang belum baligh yang mati ketika ibu-bapaknya masih hidup.
8. Hadits-hadits no.1, no.2, no.3 dan no. 5, menunjukkan bahwa apabila seseorang kematian anaknya, ia akan masuk surga atau terdinding dari api neraka.

   Begitu juga tujuan Hadits no.5

   Menurut zhahir sabda Rasulullah Saw itu, kelihatan bahwa ibu-bapak itu dapat masuk karena kematian anaknya, bukan karena lain-lain hal. Tetapi Hadits no.1, no.2, no.3, dan no.5, begitu juga Hadits no.6 dikatakan "mutlak", yakni terlepas atau tidak bersyarat. Menurut ilmu ushul dan jalan bahasa, maka yang harus dijadikan ketentuan, ialah Hadits no.4 yang "bersyarat" itu.

   Jadi kesimpulan dari keterangan-keterangan yang lalu, bahwa "anak yang belum baligh yang mati ketika ibu-bapaknya masih hidup, serta si ibu-bapak sabar dan ridha atas takdir kematian anaknya itu, menyebabkan ibu-bapaknya masuk surga".
9. Hadits-hadits no.1, no.2, no.3, dan no.4 menunjukkan ibu-bapak itu akan masuk surga. Sepintas lalu, sabda Nabi Saw ini menunjukkan seolah-olah si ibu-bapak akan langsung masuk surga dengan tidak melalui perhitungan lain-lain amal. Tetapi Hadits no.5 dengan tegas menyatakan ibu-bapak itu akan masuk neraka, sekalipun sebentar.- ini memberi arti bahwa si ibu-bapak itu harus melalui perhitungan amalnya. Tidaklah semudah yang disangka orang.
10. Sesudah mengetahui penjelasan-penjelasan yang saya sebutkan di atas, dari sejumlah keterangan-keterangan itu, dapatlah diambil KESIMPULAN demikian :

    "Ibu-bapak yang masih hidup yang kematian anak yang belum baligh, seorang atau lebih, serta mereka sabar dan ridha atas takdir kematian itu, akan masuk surga sebelum atau sesudah melalui perhitungan amal mereka yang lain-lain".

DUA MASJID DALAM SATU KAMPUNG

Soal : *Bolehkah dalam satu kampung ada 2 masjid yang bila orang berkhutbah di satu masjid kedengaran di masjid lain ? Kata mereka : Tidak boleh, berdasarkan fiqih karangan Padang Panjang ?*

Jawab :

Dalam kitab soal-jawab 1:341; 2;754 dan 772 sudah tersebut masalah yang kurang lebih sama dengan yang ditanyakan. Ringkasnya "boleh", karena tidak ada satupun keterangan dari Agama kita yang melarangnya.

Hanya dalam pertanyaan saudara ada kata-kata "bila orang berkhutbah di satu masjid, kedengaran di masjid lain". Kiranya yang ditujukan dengan kata-kata ini sekedar hendak menunjukkan dekatnya, tidak mesti sebenarnya begitu. Sebab terkadang, dalam masjid-masjid yang besar, kalau tidak memakai pengeras suara, orang-orang di sebelah belakang, tidak dapat mendengar khutbah yang diucapkan si khatib, bahkan ada kalanya, suara si khatib pun tidak terdengar.

Jadi yang dimaksudkan adalah 2 masjid yang berdekatan – Jawabannya sudah saya tunjukkan di atas.

Alasan untuk "bolehnya" itu, adalah sebagai berikut :

I. Nabi Saw bersabda :

مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللهُ لَهُ فِيْ الْجَنَّةِ مِثْلَهُ. (البخاري)

Artinya : *Barangsiapa mendirikan sebuah masjid karena Allah, maka Allah akan mendirikan baginya, di dalam surga, seperti itu.* (HR. Bukhary dan Muslim)[1]

Keterangannya :

Hadits ini menganjurkan kita supaya mendirikan masjid. Dalam Hadits ini tidak ditentukan tempat-tempat untuk mendirikan masjid; begitu pula tidak ditentukan "banyaknya" masjid. Jadi, boleh dirikan masjid "di mana " saja dan "berapa" saja yang kita sukai, baik di satu tempat, satu masjid, dua masjid atau lebih, berdekatan atau berjauhan.

Begitulah Menurut keumuman Hadits Nabi tadi.

Sepanjang pemeriksaan, tidak terdapat satupun keterangan yang mengecualikan keumuman Hadits Nabi tersebut. Maka tetaplah ia atas umumnya.

II. Ada diriwayatkan begini :

1. Bukhary 1: 39, Muslim 1: 198; Ibnu Majah 1;249

وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى حَيْثُ الْمَسْجِدُ الصَّغِيْرُ الَّذِيْ دُوْنَ الْمَسْجِدِ الَّذِيْ بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ ... وَذٰلِكَ الْمَسْجِدُ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيْقِ الْيُمْنَى وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ أَوْ نَحْوُ ذٰلِكَ. (البخاري)

*Dan bahwa Abdullah bin Umar menceritakan kepada Nafi', bahwa Nabi Saw pernah shalat di masjid kecil yang lebih kecil dari masjid di Syaraf Rauha' ..... (lalu Abdullah bin Umar berkata): Dan masjid itu terletak di tepi jalan kanan ketika engkau menuju ke Mekkah. **Antara masjid itu dan masjid yang besar, sejauh lontaran batu atau seumpamanya....*** (HR. Bukhary 1:100)[1]

Huruf-huruf yang tebal itu lalu menunjukkan bahwa di zaman Rasulullah Saw pernah ada 2 buah masjid yang berdekatan.

Dari keterangan-keterangan di atas mungkin akan timbul pertanyaan-pertanyaan :

a. Dalam satu kampung, kalau satu masjid sudah mencukupi untuk orang kampung itu, maka perlu apakah di bangun masjid lain lagi?
b. Tidakkah 2 masjid itu menunjukkan perpecahan ummat Islam?
c. Kalau ada 2 masjid berdekatan, lalu kedua-duanya memakai pengeras suara, sehingga tedengar antara satu masjid dengan yang lain tidakkah yang demikian itu mengakibatkan kekacauan?
d. Dan lain-lain pertanyaan lagi

Jawab kita : Ini semua adalah soal lain. Boleh nanti dibicarakan. Yang menjadi masalah lebih dulu, boleh tidaknya di dirikan 2 masjid yang berdekatan dalam satu kampung.

Keterangan yang menunjukkan "bolehnya" sudah cukup sebagaimana tersebut di atas.

TALQIN DENGAN TUNTUT ILMU

Soal : ***Betulkah talqin itu sunnat ? Kata guru saya sunnat berdasar Hadits : "Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sehingga masuk lubang lahad?***

1. Fat-hul-Bari 1:380; Irsyadus-Sari 1:462

Jawab :

Periksalah masalah talqin ini, dalam kitab Talqin keluaran kami dan dalam soal-jawab 1:212; 2:476.

Dari situ, saudara akan dapat tahu, bahwa talqin itu adalah bid'ah, bukan suruhan atau kebenaran dari Agama kita.

Orang yang mengatakan sunnat talqin dengan alasan Hadits : Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sehingga lubang lahad" itu, tidak benar, karena :

a. Hadits itu menyuruh "menuntut", bukan menyuruh mengajar, sedang talqin itu, ialah "mengajar" orang mati.
b. Kalau betul wajib menuntut ilmu dari mulai ayunan, berarti anak yang baru lahir itu, "wajib" menuntut ilmu; kalau tidak, berdosa. Bagaimana anak yang belum tahu apa-apa dapat diwajibkan menuntut ilmu dan berdosa?
c. Kalau sekiranya wajib mengajar orang mati dengan beralasan Hadits tersebut di atas, berarti firman Allah yang berikut ini dusta, yaitu :

إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى. (النحل : ٨٠)

Artinya : *Sesungguhnya engkau tidak dapat membikin dengar orang-orang yang sudah mati.* (An-Naml 80).

Maksudnya: Sesungguhnya engkau tidak dapat membikin orang-orang yang sudah mati itu menerima pelajaran.

Bisa jadikah omongan Nabi (Hadits) bertentangan dengan firman Allah? Bisa jadikah Nabi mendustakan Qur'an? (Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kepercayaan demikian).

d. Kalau betul sunnat talqin karena wajib mengajar dengan alasan Hadits tadi, berarti "oang yang sudah mati" itu sama dengan "orang yang masih hidup" . ini bertentang dengan firman Allah :

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلاَ الْأَمْوَاتُ. (فاطر : ٢٢)

Artinya : *Dan tidak sama orang-orang yang hidup dengan orang-orang yang sudah mati.* (Fathir 22).

Maka tidak mungkin orang-orang yang sudah mati sama dengan orang yang masih hidup. Dari itu semua, nyatalah bahwa faham tuan guru dari Hadits itu untuk menetapkan sunnatnya talqin itu "tidak benar".

Maksud Hadits itu tidak lain, melainkan : menunjukkan bahwa manusia berkewajiban menuntut ilmu mulai batas kekuatan kesanggupannya sampai hampir meninggal dunia.

Rasanya jawaban ini memadai. Kalau kurang terang atau kurang puas, boleh saudara bertanya lagi.

ORANG GILA MASUK KE MANA ?

Soal : *Kita tahu orang itu, nantinya sesudah qiamat, ada dua bagian; satu ke surga dan yang keduanya ke neraka. Tapi, kalau orang gila, kemana dia ?*

Jawab :

Kalau saudara sudah menerima bahwa orang ada yang akan masuk ke surga dan ada yang masuk ke neraka, mestinya saudara mengakui juga bahwa "orang gila" itu juga ada yang masuk ke surga dan ada yang masuk ke neraka, sebab dia "orang".

Masa-masa orang menjadi gila itu, dapat dibagi sebagai berikut :

I. Gila dari kecil terus sampai meninggalnya.
Orang gila demikian ini dapat dimasukkan bagian anak-anak, sedang anak-anak ditentukan masuk surga, sebagaimana sabda Rasulullah Saw ini :

اَلنَّبِيُّ فِيْ الْجَنَّةِ وَالشَّهِيْدُ فِيْ الْجَنَّةِوَالْمَوْلُوْدُ فِيْ الْجَنَّةِ. (أحمد)

Artinya : *Nabi di dalam surga, orang yang mati syahid di dalam surga dan anak-anak di dalam surga.* (HR. Ahmad)

II. Gila sebelum baligh sampai mati. Orang gila demikian ini, karena dia belum baligh, boleh dimasukkan ke dalam golongan anak-anak seperti tersebut di atas, dan boleh dimasukkan bagian orang yang belum mukallaf (belum diberati kewajiban).
Rasulullah Saw bersabda :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ. (الترمذي)

Artinya : *Diangkat qalam dari 3 orang ; (1) dari orang yang tidur sehingga ia bangun, (2) dari ia anak-anak sehingga ia berihtilam (baligh), (3) dan dari orang gila sehingga ia berakal kembali.* (HSR. Turmudzy).

Kalimat "diangkat qalam" itu maksudnya : tidak ditulis dosanya. Jadi 3 golongan tersebut, kalau berbuat sesuatu kesalahan atau dosa maka tidak dicatat. Kalau tidak dicatat dosa, berarti mereka bersih. Jadi orang yang menjadi gila sebelum baligh sampai matinya, berada dalam keadaan bersih. Karena bersih tentu tempatnya di surga.

III. Gila dari kecil atau gila sebelum baligh, kalau ditakdirkan ia sembuh di ketika masa balighnya, tentu tidak ada perhitungan apa-apa karena ia belum baligh. Baru nanti ada perhitungan amal baik dan amal buruknya sesudah balighnya.

IV. Gila sesudah baligh sampai matinya. Kalau ia gila sesudah beberapa masa dari waktu balighnya, sedang dalam masa baligh sebelum gila itu, ia tiada berbuat jahat, maka menurut perhitungan, ia akan masuk ke surga.

Kalau dalam masa baligh, sebelum gila itu, ia ada berbuat jahat dan kebaikan, maka tentang masuk ke surga atau neraka itu, tentulah menurut perhitungan amalnya.

V. Gila yang putus-putus, sesudah baligh. Menurut Hadits tersebut, dalam masa ia gila,perbuatannya tidak dihitung. Didalam masa sehatnya yang putus-putus itu, akan dihitung amal baik-buruknya. Dari baik-buruk inilah nanti ada ketentuan masuk surga atau masuk neraka.

Demikianlah garis-garis besar tentang keadaan orang gila yang menjadi pertanyaan tersebut.

Jika ada sifat gila yang lain 5 macam itu, dapatlah kiranya saudara penanya membanding-bandingkannya.

NIAT DALAM IBADAT

Soal : *Ustadz pernah menerangkan bahwa niat dalam ibadat itu tidak wajib. Saya pernah mendapat Hadits :*

لاَ عَمَلَ لِمَنْ لاَ نِيَّةَ لَهُ.

Bagaimana keterangannya ?

Jawab :

Yang saya tujukan dengan kata-kata "niat" itu, ialah "niat" yang diistilahkan ulama dan "niat" Menurut bahasa. Kedua-duanya memang tidak perlu dan tidak wajib. Keterangannya begini :

I. NIAT MENURUT BAHASA artinya : keputusan hati, manuju, 'azam, kehendak, sengaja dan sebagainya.

Kehendak, sengaja dan sebagainya itu, adalah pekerjaan hati yang timbul secara otomatis. Mau tidak mau, sebelum mengerjakan sesuatu pekerjaan, kehendak, sengaja dan sebagainya itu lebih dulu sudah ada dalam hati manusia selama ia dalam keadaan sadar. Di dalam dunia, tidak ada seorang pun yang mengerjakan sesuatu dengan tiada niat Menurut arti-arti yang tersebut di atas itu. Kesimpulannya : kemauan atau sengaja itulah yang dikatakan "niat". Kalau kemauan itu sudah mesti

ada pada orang yang hidup lagi sadar, apa artinya kita katakan "ia wajib berniat.....?" Yang demikian inilah yang saya maksudkan dengan ucapan saya : "tidak wajib niat itu".

II. NIAT MENURUT ISTILAH ulama madzhab Syafi'y begini :

اَلنِّيَّةُ قَصْدُ شَيْءٍ مُقْتَرِنًا بِفِعْلِه.

Artinya : *Niat itu ialah menyengaja sesuatu dengan disertai perbuatannya.*[1]

Dari istilah ini, lalu mereka mengadakan sesuatu macam cara niat yang disebut istihdhar dan muqaranah, yaitu : sudah menghadap qiblat hendak shalat, dihadirkan niat lalu sertakan dengan bacaan takbir.

Cara yang menjadikan kebanyakan penganutnya lemah, syak, lemah urat saraf, dan terkadang membawa kepada kegila-gilaan ini, sama sekali tidak ada dalam Agama Islam.

Itu adalah buatan manusia (ulama belaka).

Niat yang serupa ini, bukan saja tidak wajib, bahkan sesuatu bid'ah yang berbahaya dan menyesatkan.

Sesudah kita mengetahui dua macam "niat" tersebut di atas, dapat didudukkan bahwa Hadits :

لاَ عَمَلَ لِمَنْ لاَ نِيَّةَ لَهُ.

Yang saudara tanyakan itu, artinya begini :

"Tidak ada amal bagi orang yang tiada niat",[2] *maksudnya : Tidak dianggap sesuatu amal yang timbul dari orang yang tidak "meniatkannya" (menyengajakannya).*

Amal orangyang tidak meniatkannya itu ialah perbuatan "orang mabuk", "orang gila", "orang mengigau" dsb.

Jadi perbuatan-perbuatan mereka ini dianggap "kosong".

Boleh juga dimaknakan demikian : *"Tidak sah sesuatu amal, bagi orang yang (mengerjakannya) dengan tiada ikhlash."*[3]

HADITS "MEMPERBAGUS BACAAN QUR'AN"

Soal : *Apa arti Hadits :*

---

[1] Soal-Jawab I:91, II: 423

[2] Riwayat Abu Nu'aim (Kunuzul_Haqa-iq)

[3] Lihat Fat-hul-Bari 1:8

مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا.

Jawab :

Artinya : "*Barangsiapa tidak "taghanna" dalam Qur'an bukanlah dia golongan kami*". Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhary (lihat Fat-hul-Bari 1:55)

Yang berbunyi begini :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ.

diriwayatkan oleh Ad-Darimy (1:349; 2:471) Abu Dawud (1:331), Ahmad dan lain-lainnya.

Tentang makna *taghanna*, ini bermacam-macam pendapat ulama.

a. Sufyan bin 'Uyainah mengartikan *taghanna* dengan mencukupi. Adapula yang mengartikan mencukupi dari kabar-kabar ummat yang lampau.[1] Kalau kita berpegang pada arti mencukupi ini, maka makna Hadits tersebut akan menjadi begini : *"Barangsiapa tidak mencukupi dengan Qur'an, maka bukanlah dia dari golongan kami".*
b. *Taghanna* itu ada yang artikan : menjadi duka.[2]
Menurut ini, makna Hadits itu : *"Barangsiapa tidak menjadi duka dengan Qur'an, maka bukanlah dia dari golongan kami".*
c. Ada yang artikan *taghanna* dengan mendapatkan keledzatan.[3] Menurut ini, Hadits itu bermakna : *"Barangsiapa tidak mendapatkan keledzatan dengan Qur'an, maka bukanlah dia dari golongan kami".*
d. Ada yang mengartikan taghaanna dengan melalaikan.[4] Jadi makna Hadits itu : *"Barangsiapa tidak melalaikan (dirinya dari yang lain) dengan Qur'an, maka bukanlah dia dari golongan kami".*
e. Adapula yang mengartikan *taghanna* dengan memperbagus suara. Berdasar kepada arti ini, makna Hadits tersebut menjadi : *"Barangsiapa tidak memperbagus suaranya dalam (membaca) dengan Qur'an, maka bukanlah dia dari golongan kami".*

Pendapat ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw :

---

[1] Fat-hul-Bari 9:55-58
[2] Fat-hul-Bari 9:55-58
[3] Fat-hul-Bari 9:55-58
[4] Fat-hul-Bari 9:55-58

مَـــا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ. (مسلم)

Artinya : *Allah tidak menghargakan sesuatu sebagaimana penghargaanNya akan seorang Nabi yang baik suaranya, yang memperbagus bacaan Qur'an yang memperkeras bacaannya.* (Muslim) [1]

Selain dari yang tersebut di atas, ada lagi beberapa arti yang orang pasangkan untuk kata-kata taghanna itu, tetapi di antara arti-arti itu ada yang dapat dimasukkan di salah satu dari kata-kata tersebut di atas.[2]

Oleh karena arti-arti yang saya bawakan itu dapat dipakai, maka bolehlah dikumpulkan semuanya. Dengan mengumpulkan arti-arti itu, maka Hadits yang saudara tanyakan di atas akan bermakna demikian.

"Barangsiapa tidak memperbagus suaranya dalam bacaan Qur'an dan mengeraskan bacaannya, serta tidak merasakan keledzatan dan kecukupan isi Qur'an daripada yang lain-lainnya, sehingga dapat memalingkan dia dari hal-hal yang tidak patut, maka bukanlah dia dari golongan orang yang suka mengikuti jejak kami".

Dalam Fathul-Bari (9:55) Ibnu Hajar ada mengumpulkan arti-arti *taghanna* tersebut, sedikit berbeda dari apa yang saya maknakan.

PEMBERIAN KEPADA ISTERI YANG SUDAH DICERAI

Soal : ***Seorang suami berkewajiban memberi tempat tinggal, makan dan pakaian kepada isterinya. Si suami mendirikan sebuah rumah, kemudian ditempati bersama-sama dengan anak isterinya tadi. Sesudah perkawinan tadi berjalan beberapa tahun, lalu si suami menceraikan isterinya. Seorang suami yang telah menceraikan isterinya diwajibkan memberi bekalan (mut'ah). Si suami telah berikan sekalian perabot rumah tangga, dan kewajiban bekalan tadi. Sekarang yang menjadi pertanyaan apakah rumah yang ditinggali tadi harus juga diberikan kepada si bekas isteri atau tidak ? Antara si suami isteri tadi tidak ada kerja sama (gono-gini); si suami pegawai dan si isteri hanya mengurus rumah dan anak-anaknya.***

1. Muslim 1:306, Nasa-y 2:180; Bukhary di Kitabul-Tauhid; Ad-Darimy 1:349.
2. Lihat Fathul-Bari 9:55; Lihat juga Musnad Ahmad 2:271 (A Syakir Hadits No. 1512, 1549, 1476, 7657, 7819).

Jawab :

Dalam pertanyaan ada satu dua hal yang terlebih dahulu perlu didudukkan permasalahannya, yaitu :

I. Adakah keterangan yang memastikan seorang suami harus memberi tempat tinggal, atau tidak ?

II. Adakah mut'ah untuk perempuan yang sudah dicampuri lalu dicerai, atau tidak ?

Tentang tempat tinggal, Tidak terdapat keterangan yang tegas yang mengatakan laki-laki "wajib memberi tempat tinggal kepada perempuan", dengan arti; memberikan rumah atau sebagainya. Yang ada keterangannya, ialah kita harus menyediakan tempat untuk ditinggali si isteri sebagaimana firman Allah:

أَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ... (الطلاق : ٦)

Artinya : *Tempatkanlah isteri-isteri kamu di tempat tinggal kamu menurut kemampuan kamu ...*

TENTANG MUT'AH; Kalau yang dimaksudkan dengan mut'ah itu bekalan selain nafaqah, inipun tidak ada keterangan yang tegas menunjukkan bahwa isteri yan telah disetubuhi lalu dicerai itu wajib diberi "bekalan".

Yang wajib diberi bekalan, ialah perempuan yang belum ditentukan maharnya atau belum disetubuhi, sebagaimana firman Allah :

لاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ أَوْ تَفْرِضُـــوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً وَمَتِّعُوْهُنَّ ... (البقرة : ٢٣٦)

Artinya : *Tidak ada sesuatu tanggungan atas kamu jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu sentuh (setubuhi) mereka, atau (sebelum) kamu menentukan mas kawin untuk mereka, tetapi hendaklah kamu bekalkan mereka* ....(QS. Al-Baqarah 236)

Adapun firman Allah Swt :

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّاعَلَى الْمُتَّقِيْنَ. (البقرة : ٢٤١)

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang sudah dithalaq itu ada mata' dengan cara yang patut sebagai suatu kewajiban atas orang-orang yang mau berbakti.*

"Mata"" di sini, makna yang tepat ialah nafaqah (belanja) wajib, bukan mut'ah dengan makna bekalan yang tersebut di atas.

Sesudah kita mengetahui Bahwa si suami tidak ada kewajiban memberi rumah kepada isteri, dan tidak ada pula kewajiban memberi bekalan kepada isteri yang sudah disetubuhi lalu dicerai itu, maka rumah yang dipertanyakan dalam pertanyaan tersebut di atas, tidak wajib diberikan kepada bekas isteri tadi.

Seperkara lagi, kalau dianggap mut'ah untuk isteri seperti tersebut di atas wajib, umpamanya, maka pemberian sekalian perabot rumah tangga dan lain-lainnya itu, sudah menjadi mut'ah. Ini sudah cukup, rumah tidak mesti diberikan.

MAKNA "KHURAFAT DAN TAKHAYUL"

Soal: *Tolong berikan penjelasan-penjelasan tentang takhayul dan khurafat, menurut bahasa dan syara' beserta contoh-contohnya.*

Jawab:

1). KHURAFAT menurut bahasa artinya : Cerita bohong. Perkataan khurafat ini dalam bahasa Arab digunakan untuk "perkara-perkara yang tidak mungkin terjadi".

Umpamanya, bagi kita orang Islam, jika ada seorang berkata : "Si A yang sudah meninggal itu, shalat dalam kuburannya". Maka kita katakan omongan ini khurafat, karena Agama Islam tidak ada mengatakan bahwa orang yang sudah mati itu shalat. Begitulah yang lain-lainnya.

Selain dari itu, kata-kata "khurafat" tersebut dipakai juga untuk sesuatu perkara yang dianggap elok dan ajaib. (lihat Ibnul-Atsier)

2) TAKHAYUL, menurut bahasa artinya : mengkhayalkan, membayang-bayangkan, menggambar-gambarkan, dsb.

Maksudnya : suatu perkara atau suatu hal yang timbul dari sangkaan-sangkaan dan paham, lalu dijadikan pegangan atau kepercayaan dan pendirian.

Bagi kita kaum Muslimin, contohnya adalah seperti : Kita sedang beromong-omong, tiba-tiba cicak berbunyi. Bunyinya cicak itu kita artikan sebagai membenarkan omongan kita.

BERKUMUR DENGAN *EAU DE COLOGNE*

Soal : *(Diringkaskan); Bolehkah kita berkumur-kumur dengan* eau de cologne *dalam bulan puasa, untuk menghilangkan bau mulut?*

Jawab :

Kita sama-sama maklum bahwa yang dapat membatalkan puasa, ialah makan, minum, bersetubuh laki-laki dan perempuan, berhaidh dan bernifas. Lain daripada lima perkara ini, tidak terdapat sesuatu keterangan dari Agama.

Dalam puasa, ketika berwudhu' untuk shalat dan lainnya tidak terlarang kita berkumur-kumur. Hanya kita harus menjaga jangan sampai airnya tertelan.

Berdasar kepada keterangan singkat di atas, tidaklah ada halangan kita berkumur-kumur dengan *eau de cologne* yang tersebut di dalam pertanyaan di atas asal dijaga jangan sampai tertelan.

Kemungkinan *eau de cologne* itu dicampur dengan alkhohol atau arak. Maka kalau kita berkumur-kumur dengan *eau de cologne* itu, tidak dapat diartikan kita minum alkhohol atau arak.

Dalam Agama diharamkan kita minum arak, tetapi tidak ada keterangan yang menajiskan pemakaian arak untuk sesuatu selain minum tadi.

Dalam Agama memang dilarang jual-beli arak, tetapi jual-beli itu bukan memakai, jadi soal jual-beli berdiri sendiri, soal memakai berdiri sendiri.

Sekian. Jika ada yang kurang memuaskan, boleh saudara tanyakan lagi.

Boleh saudara bawakan alasan yang melarang berkumur dengan *eau de cologne.*

MAHAR Rp. 5,00 ATAU Rp. 10,00

Soal : ***Betulkah bid'ah, jika mahar ditentukan dengan kata-kata Rp. 5,00 atau Rp. 10,00 dan sebagainya ?***

Jawab :

Baiklah lebih dahulu kita mengetahui sifat maskawin yang ditentukan Agama, secara ringkas :

1. Agama mewajibkan maskawin dalam suatu pekawinan.
2. Sedikit-banyaknya maskawin tidak ditentukan Agama; berarti diserahkan kepada kemauan masing-masing kita, dan menurut keridhaan kita.
3. Sekalipun mas kawin itu wajib, tetapi ketika aqad, tidak mesti disebut benda atau jumlahnya, boleh ditentukan sesudah aqad, yakni sesudah terjadi ikatan perkawinan. (ini boleh saudara lihat Qur'an surah al-Baqarah 235)

Berdasar kepada tidak adanya ketentuan tentang sedikit banyaknya maskawin, dan tidak terdapat penjelasan cara menentukan maskawin itu,

maka tidaklah ada halangan seseorang berkata : saya memberi mas kawin lima rupiah atau sepuluh rupiah, karena ucapan ini dapat berarti :

a. Saya memberi Rp. 5,00 tetapi kalau ada kelebihan saya memberi Rp. 10,00.
b. Saya memberi sedikitnya Rp. 5,00.
c. Saya memberi Rp. 5,00 atau Rp. 10,00 atas jalan berunding antara saya dengan isteri.
d. Saya memberi Rp. 5,00 atau Rp. 10,00 atas kemauan pihak perempuan.

Kalau dari perkataan si pengantin laki-laki : Rp. 5,00 atau Rp. 10,00 itu dapat menimbulkan perselisihan antara suami dan isteri, sehingga sampai kepada pengadilan, umpamanya, maka hakim yang bijaksana dengan mudah dapat menentukan dan memutuskan Rp. 5,00 ataukah Rp. 10,00 yang harus dipakai.

Cara mengucapkan Rp. 5,00 atau p. 10,00 itu tidak dapat dikatakan bid'ah dalam Agama, sebab di atas sudah diterangkan bahwa Nabi Saw tak mengatur cara pemberian mas kawin; jadi terrserah kepada kita.

📖 : Nailul-Authar 6:317; Al-Mughny 8:3,12; Al-Umm 5:51.

TENTANG DUSTA

Soal : 1. ***Bagaimana ta'rif dusta (berdusta) ?***

Jawab :

Tentang "dusta", ada beberapa macam ta'rif (definisi) :

a. DUSTA itu, ialah kabar yang tidak cocok dengan kejadian (Ta'rifat Saiyid Syarif).
b. DUSTA itu, mengabarkan tidak sebagaimana mestinya. (kitab Ta'rifat S. Sayrif)
c. DUSTA itu, mengabarkan sesuatu berlainan dari yang mestinya.
Dan ada lain-lain lagi yang semakna dengan itu.

2. Apakah semua dusta itu berdosa ?

Jawab :

Semua yang sudah dapat dinamakan "dusta" , adalah berdosa. (Di sini jangan dicampurkan dengan soal darurat, sebab soal darurat itu suatu soal yang lain).

3. *Kalau sekiranya tidak semua dusta itu berdosa, maka berilah contoh.*

Jawab :

Ini sudah terjawab di no.2 di atas.

4. *Apakah juga termasuk berdosa atau termasuk pada Hadits no.1544, seorang yang bergurau dengan seseorang, lalu ia berdusta sesudah itu ia terangkan bahwa perkataannya itu dusta (main-main) ?*

Jawab :

Kalau kita melihat Hadits no.1544 dalam kitab Bulughul Maram yang menerangkan bahwa apabila seorang bergurau dan dalam gurauannya itu ia berdusta, maka tetaplah ia berdusta. Adapun sesudah berdusta ia menerangkan bahwa "saya berdusta" itu adalah soal lain. Ini tidak dapat menghilangkan perbuatan berdusta tadi. Ini sama dengan : seorang mencuri, lalu ia menerangkan bahwa ia mencuri. Maka pengakuannya ini tidak dapat menghilangkan perbuatannya.

5. *Apakah juga berdosa atau termasuk* **akhaffudh dharatain** *dokter-dokter yang mengobati orang, yang sakit keras, lalu ditanyakan penyakitnya si dokter menjawab "tidak apa-apa", padahal penyakitnya memang berat ?*

Penjelasan : Ucapan 'tidak apa-apa' itu, jangan didudukkan dalam pembicaraan Ushul Fiqih.

Jawab :

Sebenarnya: Kalau sudah nyata si sakit itu keras sakitnya, lalu si dokter berkata "tidak apa-apa", tentu dan pasti yang dimaksud si dokter itu yang lainnya, bukan penyakit yang sudah nyata itu. Harap saudara perhatikan benar-benar hal ini. Ini bukan ushul, tetapi kenyataan.

Ushul Fiqih bolehlah kita katakan suatu ilmu yang memimpin jalan fikiran menurut jalan bahasa. Kalau peraturan kita kesampingkan, tentu yang akan kita turuti pendapat orang banyak, sedang pendapat orang banyak belum tentu betul, terutama pula kalau orang banyak itu tidak berpengetahuan yang teratur. Jadi qaidah-qaidah ushul, mau tidak mau, sadar atau tidak sadar akan terpakai juga dalam percakapan sehari-hari.

Kembali kita kepada perkataan dokter tadi. Kalau contoh yang saudara bawakan itu, belumlah boleh si dokter dikatakan "berdusta". Contoh dokter itu berdusta, umpamanya begini: si dokter betul-betul menyuntik si sakit, sedang si sakit tidak sadar, lalu si sakit menanyakan: Adakah dia disuntik? Jawab si dokter: "Tidak". Yang begini baru dapat dimasukkan bagian "dusta".

HUKUM ARISAN

Soal: *Bagaimanakah hukum arisan yang biasa orang lakukan? (Contohnya begini : 10 orang berkumpul secara bergilir dimasing-masing rumahnya. Seseorang, umpamanya sudah dengan persetujuan bersama menaruh uang Rp. 1000,- Jumlah 10 orang adalah Rp. 10.000,- Setelah di undi, siapa yang mendapat angka no.1, dialah yang pertama berhak menerima Rp. 10.000,- itu. Kemudian bergilir setiap minggu atau setiap bulan yang berhak menerima, yaitu no.2, no.3, no.4, dan seterusnya sampai no.10. Yang menerima Rp.10.000,- itu harus melunasinya sampai jumlah Rp. 10.000,- dan Rp. 1.000,- tiap kumpulan.*

Jawab :

Menurut apa yang saya ketahui, yaitu sebagaimana cara yang saudara terangkan di atas, apabila sampai habis gilirannya, masing-masing dari 10 orang tersebut, tidak mengalami kerugian dan tidak keuntungan. Berapa banyak yang mereka masukkan (serahkan), sebegitu banyak pula mereka akan terima sampai akhirnya. Cara tersebut itu, seolah-olah merupakan tabungan.

Kalau begitu sifatnya, maka arisan itu tidak dapat dimasukkan dalam larangan jual-beli yang ada dalam Agama kita.

Betul arisan itu tidak termasuk hibah, tidak termasuk hadiah, tidak termasuk pinjaman, tetapi tidak termasuk riba atau lain-lain cara gelap. Karena itu tak dapat diharamkan dia.

RIALAT (RIADHAH, TIRAKAT) INGIN KEBAL

Soal: *Apakah rialat (tirakat) ingin agar kebal badan, tak tembus tembak, pukul, senjata tajam, menghardik orang dapat lemah dan lain-lain itu juga terlarang? Bagaimana yang boleh, sedang hal di atas ada bukti-bukti,katanya ?*

Jawab :

Rialat adalah dari kata-kata Arab: riadhah. Riadhah artinya: latihan. Yang dimaksudkan saudara penanya, ialah latihan semacam rohani. Latihan ini orang lakukan dengan bermacam cara. Di antara cara-caranya, ialah bertapa mengekang hawa nafsu, memantang diri memakan berbagai makanan yang ditentukan dan lain-lain.

Dalam masalah ini, sebenarnya banyak yang harus diterangkan dan dibicarakan. Tetapi sekedar untuk memenuhi keperluan, berikut saya terangkan pokok-pokoknya saja. Dari pokok-pokok ini saudara penanya

dapat menjadikan ukuran atau pedoman cara mana yang terlarang dan cara mana yang tidak terlarang :

a. Kalau riadhah itu bersifat senaman (gimnastik)
b. Kalau riadhah itu sistematis.
c. Kalau riadhah itu ma'qul.
d. Kalau di dalam riadhah itu tidak ada sesuatu yang merupakan hal ghaib yang orang tidak dapat mengerti.
e. Kalau di dalam riadhah itu tidak ada sesuatu yang dapat membawa atau yang membawa kepada kesyirikan.
f. Kalau dalam riadhah itu tidak ada jampi-jampian.
g. Kalau di dalam riadhah itu tidak ada permintaan pertolongan kepada yang ghaib-ghaib seumpama : jin,syaithan, dsb.
h. Kalau dalam riadhah itu merupakan pengumpul dan penguat kekuatan magnit yang ada dalam batin kita.
i. Kalau di dalam riadhah itu tidak ada sesuatu cara yang bersifat ibadat, baik dari ibadat yang sudah ada contohnya atau yang diada-adakan orang, seumpama puasa, sembahyang, dzikir-dzikir, tasbih-tasbih, dan bacaan-bacaan.
j. Kalau di dalam riadhah itu tidak ada upacara-upacara Budha, Hindu, dan lain-lain sebagainya, maka tidaklah termasuk dalam larangan Agama.

Saudara hendaknya jangan terpengaruh dengan "bukti" tetapi yang penting bagi kita yang beragama Islam, ialah apakah sesuatu cara/perbuatan itu bertentangan dengan Agama atau tidak, terlarang atau tidak.

Umpamanya sihir. Sihir ini ada buktinya, tetapi dengan tegas Agama Islam melarang kita mempelajarinya.

Jampi-jampian, azimat-azimat terkadang ada buktinya tetapi dengan tegas Agama masukkan itu semua dalam bagian syirik (menyekutukan Allah).

Demikian ada beberapa banyak lagi perkara yang ada "buktinya" tetapi terlarang oleh Agama kita.

WARISAN BAGI ANAK YANG LAHIR BERSUARA

Soal: *Orang mati meninggalkan anak dalam kandungan yang kurang dari 4 bulan, dapatkah anak dalam kandungan itu warisan atau tidak? Jika dapat, bagaimanakah dalilnya ? Harap penjelasan !*

Jawab :

Ayah atau ibu yang meninggal dunia, sedang anak dalam kandungannya berumur kurang dari 4 bulan atau 120 hari itu tidak dapat dianggap ahli waris yang akan mendapat warisan, karena yang dikatakan ahli waris itu, ialah "manusia", sedang yang kita namakan manusia ialah yang sudah "berjiwa", padahal menurut keterangan Agama, anak yang kurang dari 120 hari itu belum berjiwa. (Lebih jelas lihatlah keterangan-keterangannya dalam AlMuslimun no. 38 halaman 7). [1]

Adapun Hadits yang saudara sebutkan itu artinya :

Apabila : bersuara anak yang lahir, maka dia diberi warisan, itu diriwayatkan oleh Imam ABU DAWUD. Hadits ini tidak sah, karena dalam sanadnya (orang-orang yang menceritakannya) terdapat seorang yang bernama MUHAMMAD bin ISHAQ yang menjadi pembicaraan ulama tentang boleh diterima atau tidak.

Dan yang semakna dengan Hadits tersebut, ada lagi beberapa Hadits, tetapi semuanya lemah. Jadi tidak dapat dijadikan alasan yang berdiri sendiri.

Kalau ditakdirkan Hadits yang saudara tanyakan itu sah, umpamanya, maka isinya tidak menunjukkan bahwa anak yang lahir "tidak bersuara" itu, tidak mendapat warisan. Paham sebalik ini adalah paham yang keliru. Hadits itu mengatakan bahwa "anak yang bersuara mendapat warisan", tidak mengatakan : "anak yang tidak bersuara tidak mendapatkan warisan".

ISTERI ANGGAP SUAMI SEBAGAI SAUDARA

Soal : *Bagaimana kedudukan dan hukum suami-isteri yang sedang bertengkar, lalu isteri ingin menyatakan ingin atau minta bercerai dan terlanjur kata dengan suami akan dijadikan saudaranya, karena marahnya sehingga si suami kurang nafsu cinta kepada isterinya ?*

Jawab :

Dalam soal ini ada beberapa pembicaraan. Baiklah saya jawab satu demi satu :

I. *Tentang isteri minta cerai.* Isteri yang minta cerai karena pertengkaran atau tidak karena pertengkaran itu, adalah sesuatu hak yang diberi Agama kepada seorang perempuan. Si laki-laki yang menerima permintaan itu, boleh menimbang lebih dahulu manfaat dan madharatnya. Kalau soalnya itu, soal-soal kecil yang kira-kira dapat diatasinya, supaya diselesaikannya.

[1] Lihat halaman 731 dan kitab Al-Faraidh A. Hassan halaman 124

Kalau sudah tidak dapat diusahakan penyelesaiannya, kiranya, baiklah ia menceraikan isterinya itu. (bandingkanlah masalah ini dengan masalah yang ada dalam AlMuslimun no.12 tahun pertama).

II. Ucapan *"Suami akan menjadikan saudaranya"*. Dalam pertengkaran suami isteri itu si isteri mengucapkan bahwa suaminya akan dijadikannya sebagai saudaranya (baik dengan sadar maupun tidak). Tentang ini, Agama tidak menyebut hukumnya : jadi tidak ada hukum apa-apa. Yang ada hukumnya, ialah apabila suami berkata kepada isterinya: "engkau seperti ibuku". (Lihat kitab soal jawab 3:1073).

III. *Suami kurang nafsu cinta.* Karena pertengkaran dan ucapan si isteri seperti yang tersebut di atas, sehingga menyebabkan si suami kurang nafsu cinta kepada isterinya itu, terserah kembali kepada suaminya. Kalau perasaannya ini dapat dilawan, sehingga tidak ada sesuatu perasaan yang mengecewakan, syukurlah dan inilah yang sebaik-baiknya. Tetapi kalau tidak dapat dilawan, dan nafsunya kepada isterinya tetap tidak ada, bolehlah si suami memilih.

JADI ABU JAHAL DALAM SANDIWARA

Soal : *Bagaimana hukum orang yang menjadi Abu Jahal cs dalam sesuatu pementasan? Apakah sudah murtad?*

Jawab :

Sandiwara atau tonil itu, ialah suatu cerita yang dipertunjukkan dengan orang, bersifat pura-pura atau yang dibuat-buat. Jadi bukan sebenarnya.

Maka seorang Muslim yang dalam pertunjukkan itu menjadikan dirinya sebagai seorang kafir seperti Abu Jahal, umpamanya, tidaklah dapat dikatakan dia "murtad", karena murtad di sini maksudnya : meninggalkan Agama Islam berpindah ke Agama lain, sedang dalam sandiwara itu ia hanya berpura-pura dan tidak sungguh-sungguh meninggalkan Agama Islamnya.

Murtad itu pula adalah soal kepercayaan, sedang di dalam menjalankan kepura-puraan itu si Muslim tidak mempunyai sesuatu "kepercayaan".

Sebagai perbandingan : kalau dengan berpura-pura sebagai Abu Jahal itu dia dianggap murtad, tentu mestinya orang kafir yang pura-pura menjadi khalifah Umar, dianggap dia Muslim, tentu orang yang pura-pura perang membela Agama lalu kebetulan seketika itu mati, dikatakan mati syahid yang langsung akan masuk surga; tentu....tentu....Apakah begitu?

Coba saudara pikirkan.

HAJI DENGAN TIKET CATUT[1]

Soal : *Bagaimana hukumnya menurut Qur'an dan Hadits atas orang yang pergi ke haji dengan membeli tiket catut ?*

Jawab :

Dalam al-Qur'an dan Hadits-hadits Rasulullah Saw tidak terdapat larangan pergi haji dengan tiket catut.

Pemerintah sudah mengadakan peraturan yang tertentu bagi orang yang hendak naik haji. Kalau seseorang mendapatkan tiket haji itu dengan jalan catutan, kalau ini dilarang pemerintah, adalah orang itu melanggar larangan perintah. Dia boleh menerima hukuman yang diadakan.

Tetapi pelanggaran ini tidak mempengaruhi sahnya ibadat hajinya, karena perbuatan itu di luar ibadat haji, sedang Agama pun tiada menentukan sesuatu syarat untuk mencapai ibadat haji.

MAYIT DIPETIKAN

Soal : *Adakah hukum Islam melarang atau membolehkan mengubur mayit dengan dipetikan ?*

Jawab :

Menurut zhahir riwayat-riwayat dan Hadits-hadits Nabi Saw bahwa cara Nabi dan shahabat-shahabatnya menguburkan mayit adalah kurang lebih sebagaimana yang kita lakukan, yaitu tidak dipetikan.

Soal "dipetikan" atau "tidak dipetikan" itu, kalau tidak disertakan dengan suatu kepercayaan atau anggapan yang tertentu, tidaklah termasuk dalam hal ibadat. Karena itu, tidak dapat disalahkan orang yang mengubur mayit dengan dipetikan, tambahan pula tidak ada satupun larangan dari Nabi Saw.

📖 : lihat : Al-Mughni 2:384; Syarah Muhadz-dzab 5:287, al-Manar 4:44).

AHLUS-SUNNAH WAL-JAMA'AH

Soal : *Betulakh bahwa Ahlus Sunnah Wal Jama'ah itu, penganut Imam Asy'ari dan Al-Maturidy ? (diringkaskan dari surat sdr)*

1. Lihat Al-Muhalla 7:187

Jawab :

Dalam surat saudara, saudara menerangkan "bahwa di dalam buku doktrin Ahlus Sunnah Wal Jama'ah oleh Mukhtar Rasyidi disebutkan yang pokoknya ialah bahwa Ahlus Sunnah Wal Jama'ah ialah penganut Imam Asy'ari dan Al-Maturidy".

Keterangan ini memberi arti bahwa kepala atau pemimpin dari Ahlus Sunnah ialah Imam Asy'ari dan Al-Maturidy. Tetapi dalam beberapa kitab yang akan saya sebutkan di bawah ini, menerangkan bahwa KEPALA bagi Ahlus Sunnah Wal Jama'ah itu, adalah Imam Asy'ari saja, tidak termasuk Al-Maturidy. Inilah keterangannya :

1. di sebelah muka dan dalam Muqaddimah dari kita MAQALATUL-ISLAMIYIEN, karangan Imam Al-Asy'ari hal 3, oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, bahwa Imam Al-Asy'ari itu disebut : SYEIKH AHLUS SUNNAH WAL JAMA'AH. "Syeikh" maknanya guru atau kepala.
2. dalam kitab AL-FIRAQUL-ISLAMIYAH, halaman 10, dikatakan begini : "KEPALA bagi golongan ini (Ahlus Sunnah), ialah Al-Imam (Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari)".

Dihalaman 11 dari kitab tersebut dikatakan : "maka orang-orang berpegang kepada madz-hab AL-ASY'ARI, dan mereka namakan dia "pendapat Ahlus Sunnah Wal Jama'ah". (lihat juga hal 69).

Dalam semua ceritanya itu, tidak ada tersebut Al-Maturidy. Selanjutnya lihat kitab-kitab :

1. Da-iratul Ma'arif (Faried Wajdy), bab Syien
2. Al-Milal Wan-Nihal (Syahras-tany) 1:97.
3. Al-Aqidah wasy-Syari'ah fil Islam, halaman 99.
4. Qamusul-A'lam juz 5, halaman 69.
5. Al-Manar 20:268.
6. Wafiyatul –A'yan 2:44.

Dalam kitab-kitab ini tidak ada dikatakan bahwa Al-Maturidy juga menjadi kepala bagi Ahlus Sunnah Wal Jama'ah.

Ada baiknya juga, kalau saudara tanyakan hal Al-Maturidy kepada saudara Mukhtar Rasyidi sendiri.

MASALAH ULAR

Soal : ***Saya musykil tentang masalah ular, halalkah atau haram?***

Jawab :

Saudara sudah membaca kitab USHUL FIQIH, di mana ada qaidah bahwa semua urusan kedunian, mubah atau halal, kecuali kalau ada keterangan dari Allah dan Rasul-Nya mengharamkan sesuatu, baru benda itu haram. Sekarang soal ULAR. Ular ini termasuk bagian keduniaan, sama dengan ikan, burung dan sebagainya. Menurut qaidah tersebut, ULAR ini halal. Kita mencari keterangan Agama yang mengharamkannya. Tidak terdapat. Jadi ULAR tetap halal menurut hukum asalnya.

Baiklah saya jelaskan kepada saudara, bahwa babi, bangkai, dan darah itu, asalnya tidak haram, karena dia urusan keduniaan, lalu datang Agama kita mengharamkannya.

LUQMAN DALAM QUR'AN

Soal : *Luqman yang dalam Qur'an itu zaman apa adanya ? dan apa Agamanya?*

Jawab :

1. LUQMAN ini sering disebut LUQMANUL HAKIM, anak Ba'ura' (Ensiklopedia Faried Wajdi).
2. Ada yang mengatakan, Luqman hidup sampai masa dibangkitkannya Nabi Dawud (Faried Wajdi).
3. Ada yang mengatakan dia orang Mesir (Tafsir Al-Maraghi), dan ada yang mengatakan dia orang Habasyah (Tafsir M. Ali).
4. Kalau kita berpegang kepada pendapat Ibnu Abbas, bahwa Luqman itu seorang hamba bangsa Habasyah/Ethiopia (Lihat Ibnu Katsier), ada kemungkinan Luqman ini, adalah AESOPUS, karena kata-kata AESOPUS ini hampir berbandingan dengan kata-kata Ethiopia.

   Aesopus ini, menurut Winkler Prins Encylopedia, asalnya seorang hamba juga.

   Kalau Luqman itu Aesopus, kemungkinan hidupnya 550 tahun sebelum ISA. (lihat Winkler).
5. Menurut Imam Mujahid juga, LUQMAN itu seorang hamba bangsa Habsyi. (Ath-Thabari 21:39).
6. Pendapat hampir semua ulama, bahwa Luqman bukan Nabi, tetapi seorang alim.
7. Tentang Agamanya, tidak ada keterangan yang menegaskannya, tetapi tentang i'tiqad dan kepercayaannya, dapatlah kita mengambil kesimpulan dari surah Luqman yang ada dalam AL-QUR'AN.

   Inilah saja yang dapat saya kemukakan kepada saudara dewasa ini.

TENTANG BADAN HUKUM SIPIL

Soal :

a) *Apakah Badan Hukum Sipil dapat menjadi subyek hukum dalam perhubungan hukum menurut hukum Islam?*

b) *Siapakah sebenarnya yang menjadi subyek hukum terhadap harta benda yang berada di bawah kekuasaan sesuatu yayasan, organisasi Islam, atau lain-lain badan hukum sipil menurut hukum Islam? Siapakah Nazhir dari sesuatu harta wakaf yang diserahkan kepada sesuatu badan hukum, siapakah pemilik sebenarnya dari harta kekayaan organisasi-organisasi Islam, atau lain-lain badan hukum ?*

Jawab :

Perlu diterangkan lebih dahulu bahwa sejarah lahirnya badan hukum sebagai subyek hukum dalam hukum Eropa melalui pertumbuhan yang lama antara yang setuju dan yang kontra, disamping motif-motif dan dasar-dasar yang dijadikan alasan pokok mengapa perlu juga untuk selain manusia diberikan kedudukan sebagai subyek hukum dalam hubungan hukum. Yang perlu juga diperhatikan, bahwa pemberian kedudukan sebagai subyek hukum bagi manusia disebabkan karena kodratnya.

Manusia menurut kodratnya dengan sendirinya adalah subyek hukum. Sedang bagi yang bukan manusia karena fungsinya. Oleh karena itu terdapat perbedaan antara kedua subyek hukum tersebut. Ada beberapa tindak hukum yang tidak mungkin dilakukan subyek hukum bukan manusia. Misalnya : kawin, yang menjadi monopoli manusia. Berdasarkan itu maka "hak-hak hukum" yang dapat/mampu dijalankan oleh badan hukum sebagai subyek hukum terbatas kepada soal-soal yang bertalian dengan fungsinya. Dengan begitu, kalau kita perhatikan maka pertanggungan jawab dalam masalah badan hukum bersifat dualistis :

1. Pertanggungan jawab dalam arti formil, ini dibebankan kepada badan hukum sendiri, sesuai dengan kepentingan fungsi bukan manusia itu dalam hubungan hukum.
2. Pertanggungan jawab dalam arti materiil, ini dibebankan kepada orang-orang (direksi, pengurus, dan lain-lain), Direksi, pengurus, dan lain-lain mempunyai hak-hak dan kewajiban yang mengikat yang dibebankan kepada mereka (adanya anggaran dasar, peraturan dan lain-lain).

Bagaimanakah dengan hukum Islam ? Meskipun dalam al-Qur'an, maupun Hadits "mukhathab bil-ahkamisy-syar'iyah" (subyek hukum) adalah

manusia, akan tetapi ini tidak berarti bahwa memberikan kedudukan sebagai subyek hukum bagi bukan manusia (badan hukum) sesuai dengan fungsinya yang dalam istilah dikenal dengan "sunnah" dalam soal-soal dun-wiyah tidak terdapat nash-nash yang melarangnya. Oleh karena itu maka Sayidina Umar bin Khath-thab ketika menjadi khalifah II membentuk "Baitul-mal" yang mempunyai kedudukan badan hukum. Presiden hukum ini tidak ditentang oleh para shahabat yang lain, bahkan malah dibenarkan. Maka timbullah badan hukum-badan hukum lainnya sesudah itu. Sudah tentu bahwa dengan mengingat pertanggungan jawab formil dan materiil seperti tersebut di atas. Dengan begitu, maka pertanyaan tentang siapakah pemilik sebenarnya dari harta kekayaan-kekayaan organisasi-organisasi Islam, termasuk dalam pertanggungan jawab materiil (soal teknis juridis) yang dapat diatur dalam anggaran dasar, peraturan-peraturan, dan lain-lain. Termasuk juga pergantian pengurus, karena mati, berhenti, dan lain-lain. Begitu juga tentang siapakah "nazhir". Apakah badan hukum itu sipil ataukah publik bukan merupakan persoalan hukum yang sulit. Apalagi dalam hukum-hukum Islam yang lebih bersifat tidak mengenal perbedaan antara mana yang badan sipil dan mana yang publik.

JABATAN TANGAN DAN SENTUH PEREMPUAN

Soal : ***Bagaimana duduknya keterangan bersentuh dengan perempuan tidak batal wudhu dan dalil yang melarang berjabatan tangan dengan perempuan ?***

Jawab :

1. Riwayat yang menunujukkan bahwa sentuhan kulit dengan perempuan TIDAK MEMBATALKAN WUDHU' memang ada, yaitu riwayat bahwa Nabi Saw pernah memegang kaki Siti Aisyah, ketika dalam shalat, dan terus Nabi shalat tanpa berwudhu lagi. Semua soal: Batal tidaknya wudhu, bukan soal bersentuhan.
2. Riwayat yang menunjukkan larangan berjabatan tangan dengan perempuan, juga ada. Ini soalnya : LARANGAN BERJABATAN TANGAN, bukan soal wudhu.

Jadi dua soal ini tidak dapat dicampur, karena berlainan. Dengan demikiam dua dalil itu terpakai, masing-masing pada tempatnya : yang satu hal TIDAK BATAL WUDHU, dan yang satu hal lagi : HAL TERLARANG BERJABATAN TANGAN (dengan perempuan yang boleh kawin).

THARIQAT QADARIYAH DAN LAIN-LAIN

Soal : *Minta penjelasan/definisi tarikat qadariyah dan lainnya. Apakah kita ummat Islam diwajibkan atau disunnatkan memasuki salah satu thariqat ? (Diringkaskan dari surat saudara)*

Jawab :

THARIQAT artinya : jalan atau cara, THARIQAT yang dimaksudkan oleh ahli tarikat, ialah cara atau jalan mensucikan diri dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. QADARIYAH yang tepat ialah QADARIYAH dinisbahkan kepada nama Syeikh Abdul Qadir Jailani "Tarikat Qadariyah" itu, ialah jalan atau cara Abdul Qadir Jailani.

Kalau QADARIYAH adalah salah satu partai yang mengingkari adanya sebab-sebab. Pendirian mereka : Allah mulai mengadakan tiap sesuatu yang dikehendakiNya diwaktunya, dengan tidak ada ketentuan dan peraturan lebih dahulu dan tidak ada sebab yang mengikat antara satu dengan yang lainnya. Bahkan dari antara mereka ada yang beranggapan, bahwa Allah mengadakan itu tanpa pengetahuanNya yang mendahului, dan Allah mengetahui sesuatu itu ketika terjadinya. (Al-Manar 12:196).

Tarikat yang orang ada-adakan itu dalam Islam, ada banyak, di antaranya:

1. Thariqat QADIRIYAH
2. Thariqat SYA-DZILIYZH
3. Thariqat DARQAWIYAH
4. Thariqat TIJANIYAH
5. Thariqat NAQ-SYABANDIYAH
6. Thariqat SYAT-TARIYAH
7. Thariqat SANUSIYAH
8. Thariqat RIFA-IYAH dan lain-lain.

Sebagian besar dari thariqat-thariqat itu dinamakan menurut nama pemimpinnya. Masing-masing thariqat itu mempunyai jalan sendiri-sendiri, tidak sama antara satu dengan yang lainnya, sekalipun tujuan mereka bersamaan. Cara yang mereka ada-adakan dan lakukan itu, bersifat ubudiyah, yakni merupakan suatu upacara peribadatan. Baiklah saya cantumkan di bawah ini sebagian dari anggapan dan cara-cara mereka tentukan :

a. Berdzikir pada waktu-waktu yang mereka tentukan.
b. Berdo'a pada waktu-waktu yang mereka tentukan.
c. Mempunyai hizib[1] dan wirid[2] yang tertentu, pada waktu-waktu yang mereka tentukan pula.

---

1. Bacaan-bacaan yang tertentu
2. Bacaan-bacaan yang tertentu

d. Bertapa.
e. Berkhalwat
f. Memakai wasilah atau tawasul[1] waktu beribadat.
g. Menggunakan rabithah, yaitu menggambarkan rupa syeikh (guru) dalam hati waktu berdzikir. (Al-Manar 11 : 504, 506)
h. Harus taat kepada syeikh dalam salah dan benar. (Al-Manar 11:504).
i. Berkunjung ke kuburan untuk mendapatkan berkat.
j. Dzikir dengan berjoget. (Al-Manar 13:104)
k. Bernyanyi ketika dzikir (Al-Manar 12:273).
l. Bersy'ir ketika dzikir (Al-Manar 12:273)
m. Bertepuk tangan waktu dzikir (Al-Manar 12:273)

Demikianlah cara mereka beramal. Tiap-tiap amal yang merupakan ibadat harus ada contoh dari RasulNya, sedang apa yang saya sebutkan di atas itu, tidak ada satupun yang ada perintahnya atau yang dapat dimasukkan dalam ibadat yang dibenarkan Agama.

Amalan yang tidak dibenarkan Agama, adalah tertolak sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. (مسلم)

Artinya : *Barangsiapa mengerjakan sesuatu amal yang tidak ada perintah Kami atasnya, maka tertolaklah ia.* (HR. Muslim)

Amalan yang tidak ada perintahnya atau kebenarannya, selain tertolak, adalah ia suatu bid'ah, sedang bid'ah itu sesat, sebagaimana sabda Nabi Saw:

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِيْ النَّارِ. (مسلم والنسائي وغيرهما)

Artinya : *Tiap-tiap bid'ah itu sesat, dan tiap-tiap kesesatan itu dalam neraka.* (Muslim, Nasa-y dll).

Sesudah jelas apa yang tersebut nyatalah bagi kita bahwa thariqat itu, adalah buatan manusia, bukan dari Agama. Salah sekali kalau dikatakan dalam Agama Islam ada thariqat sebagaimana yang berlaku.

Dengan demikian, terjawablah sudah pertanyaan yang kedua, yaitu : Apakah kita ummat Islam diwajibkan atau disunnahkan memasuki salah satu thariqat?

Mungkin akan timbul pertanyaan atau pendapat, bahwa tujuan dari sesuatu thariqat itu, adalah baik, jadi apa salahnya kalau kita memasukinya?

[1] Perantaraan antara Allah dengan makhluq

Jawab : Mungkin di antara thariqat-thariqat itu ada yang bertujuan baik, tetapi caranya tidak baik, karena menyalahi Agama. Apakah patut dikatakan baik, orang yang menuntut sesuatu yang baik dengan cara yang tidak baik? Kalau ini dikatakan baik, maka di dunia mungkin tidak ada sesuatu yang tidak baik. Kalau demikian maka :

a. Orang merampok, mencuri sesuatu untuk tujuan yang baik, menurut tanggapan tersebut, harus dikatakan baik. Maka mestinya tidak ada hukumannya.
b. Orang berzina karena sesuatu tujuan yang baik, yaitu untuk menjaga kesehatan dirinya sebelum mampu kawin, harus dikatakan baik, dan tidak ada hukumannya juga.
c. Orang membunuh seseorang dengan tujuan yang baik, harus juga dikatakan baik dan tidak ada hukumannya.
d. Orang yang tidak suka thariqat, karena thariqat itu merusak Agama dan melemahkan ummat Islam, mempunyai tujuan yang baik, yaitu jangan sampai Agamanya dirusak orang, lalu dibunuhnya ahli-ahli thariqat, umpamanya, apakah ahli thariqat akan menerima ini dan menganggap pembunuhan itu baik.

Jawablah sendiri ?

Demikanlah akan terjadi, bila baik dan tidak baik itu dicampur- adukan. Periksalah majalah Al-Manar 11:5 0 ; 13: 193 dan pengatar Tasawwuf oleh Al-Ustadz H.A. Bakar Aceh.

WARISAN UNTUK ANAK PUNGUT

Soal : *Apakah anak pungut itu berhak mendapat warisan?*

Jawab :

Dalam Agama kita, dari ayat-ayat Qur'an atau Hadits-hadits Nabi Saw tidak terdapat bahwa anak pungut menjadi ahli waris. Karena itu ia tidak berhak menerima warisan dari yang memungutnya.

KHADAM DAN BUJANG

Soal : *Khadam laki-laki apakah sama dengan bujang laki-laki ? Ada riwayat Siti Fatimah diberi oleh Rasulullah Saw seorang khadam laki-laki. Siti Fatimah repot dengan tutup kepalanya. Akhirnya Nabi berkata : Tidak mengapa (kelihatan aurat, dia itu hanya khadam). Apakah bujang-bujang kita di sini boleh diambilkan misal itu, yakni : tidak haram terbuka aurat ?*

Jawab :

KHADAM menurut bahasa artinya : Orang yang berkhidmat, orang yang bekerja untuk seseorang. Ini sama dengan pelayan. Bujang-bujang yang bekerja di rumah-rumah itu, merupakan "pelayan" . Riwayat yang saudara bawakan itu diriwayatkan oleh Abu Dawud (Ibnu Katsier 6:102). Dalam riwayat itu yang diberikan Nabi Saw kepada Siti Fatimah, ialah hamba, bukan khadam dengan makna pelayan atau bujang yang seperti pada kita. Jadi, hamba tidak sama dengan pelayan atau bujang (khadam). Menurut surah An-Nur ayat 31, aurat kepala dan perhiasan seorang perempuan boleh terbuka di hadapan hamba laki-laki, sedang bujang/pelayan di negeri kita bukan hamba, maka tetap perempuan wajib menutup auratnya.

FARA-IDH

Soal : ***Seorang laki-laki mati, meninggalkan 3 isteri, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Dan kalau si mayit ada meninggalkan ibu-ayah berapa masing-masing dapat ?***

Jawab :

Tiga isteri itu menjadi 1/8 (seperdelapan) dari harta peninggalan si suami.

Sisanya untuk anak-anak : anak laki-laki mendapat 2 bagian dari anak perempuan.

Jika si mayit ada meninggalkan ayah dan ibu, maka ayah mendapat harta 1/6 dan ibu juga mendapat harta 1/6 dari harta peninggalan.

Lalu sisanya untuk anak-anak : laki-laki dua bagian anak perempuan. (Umar Basya-ib).

AMAL ORANG MATI YANG PUTUS

Soal : ***Orang mati sudah putus amalnya, kecuali tiga perkara. Bagaimana atau berbuat apa 3 perkara itu kepada orang mati?***

Jawab :

Maksudnya :

a. Anak shalih yang keshalihannya itu karena didikan dari si ayah (ibu) yang berarti usaha si ayah atau si ibu itu, selama anak itu shalih, selama itu si ayah (ibu) yang telah meninggal mendapat ganjaran atas usahanya tersebut.

b. Ilmu yang bermanfaat yang diajarkannya kepada sesorang yang berarti usahanya, selama ilmu itu digunakan oleh orang itu, selama itu pula si mati yang mengajarkannya, akan mendapat ganjaran atas amalnya tersebut.
c. Amal jariyah yang ia wakafkan yang timbul dari usahanya, selama wakaf itu ada, selama itu pula si pemberi wakaf mendapat ganjaran atas amalnya tersebut.

Jadi : Semua itu amal si mati, bukan amal orang lain.

ORANG TUA MENANGGUNG ANAKNYA

Soal : *Orang tua harus menanggung keadaan anaknya. Kalau anak itu kafir atau banyak berdosa kepada Allah apakah orang tua itu besok di akhirat turut menanggung ? Begitu pula umpama anak itu beriman atau shalih, apakah orang tuanya turut mendapat manfaat ?*

Jawab :

Orangtua harus menanggung keadaan anaknya itu, maksudnya : mendidik atau berusaha supaya anaknya menjadi orang baik.

Kalau bapak ibu sudah berusaha dengan sebenar-benarnya dan dengan perhitungan yang tepat lalu si anak itu menjadi jahat, kiranya bukanlah urusan ibu bapak lagi.

Kalau si ibu-bapak tidak berusaha lalu si anak menjadi jahat, di sinilah letak pertanggungan jawab kedua ibu bapak itu.

Kalau si ibu bapak berusaha sehingga anaknya menjadi orang yang baik, sepanjang kehendak Agama, berarti orang tua itu sudah memenuhi perintah, dan atas amalnya mendidik atau berusaha itu dapatlah ia balasan setimpal dari Allah.

MADRASAH WAKAF DIBONGKAR

Soal : *A. Mewakafkan sebuah rumah untuk madrasah, sekarang rumah itu akan dibongkar, dan alat-alatnya seperti kayu-kayu, batu-batu dan lain-lainnya akan dipakai untuk membangun gedung baru di tempat itu juga. Apakah si A yang sudah meninggal itu tetap mendapat pahala jariyah untuk seterusnya.*

Jawab :

Sebagai jawaban bagi pertanyaan tersebut, dalam kitab Al Mughni 6, halaman 226, ada diriwayatkan bahwa khalifah Umar pernah mengirim

surat kepada Sa'ad tatkala sampai berita kepada Umar, bahwa beliau diangkat menjadi kepala Baitul Maal yang ada di Kufah: "Pindahkanlah masjid-masjid yang ada di Tamarien dan dijadikan Baitul Mal itu menghadap masjid ...."

Dalam riwayat ini ada sebutan "masjid".

"Masjid" itu, ialah tempat shalat yang diwakafkan untuk umum. Khalifah Umar suruh pindahkan masjid (wakaf) itu, perintah Umar ini disaksikan oleh shahabat-shahabat dan tidak ada teguran dari mereka; ini merupakan Ijma' shahabat yang sudah dapat dipakai.

Perintah memindahkan masjid itu, sedikit banyak tentu ada pembongkaran.

Berdasarkan kepada ijma' shahabat ini, maka pembongkaran yang akan dilakukan sebagaimana dalam pertanyaan tersebut di atas, tidaklah ada halangan. Si A yang mewakafnya itu, tetap dapat pahala bagi amal jariyahnya, selama madrsah itu ada.

DARAH SUAMI DIMASUKKAN KEPADA ISTERI.

Soal: *Bagaimana hukum memasukkan darah (transfusi darah) suami pada isterinya, benarkah isteri sudah menjadi saudara (mahram), tidak menjadi isteri lagi ?*

Jawab:

Dalam Kata Berjawab 1:99 sudah ada masalah transfusi darah. Oleh karena kita diharamkan berobat dengan sesuatu yang haram tentulah yang dapat dibolehkan transfusi darah itu dalam keadaan darurat.

Tentang darah suami dimasukkan pada isteri lalu isteri menjadi mahramnya itu, tidak ada keterangannya dalam Agama. Maka kalau terjadi sebagaimana yang saudara tanyakan, tetaplah itu menjadi isterinya.

RUMAH WAKAF DIUBAH JADI SEKOLAH

Soal : *Bagaimana kedudukan rumah wakaf diubah bentuknya menjadi gedung sekolah yang mana tentu ada yang dipotong sebagian dan ditambah? Apakah yang memberikan wakaf itu tetap mendapat pahala?*

Jawab:

Tentang bolehnya diubah wakaf itu, sudah tersebut di masalah "MADRASAH WAKAF DIBONGKAR"[1] Dengan sendiri termasuk perubahan bentuk.

[1] Lihat halaman 769

Ganjaran atau pahala tetap didapati oleh yang memberi wakaf, selama benda-benda wakaf itu masih ada. Adapun yang potong atau yang terbuang itu, tidak termasuk dalam perhitungan ganjaran.

UANG KOPERASI RIBAKAH ?

Soal : *Ayah saya memperdagangkan uang koperasi dengan memberi keuntungan 10% kepada koperasi tiap bulan, termasuk ribakah itu ?*

Jawab :

Riba yang berlaku di zaman Nabi Muhammad Saw dan karenanya Allah menurunkan ayat-ayat yang mengharamkan riba itu, sifatnya jauh berbeda dengan saudara yang tanyakan itu. Oleh karena itu, maka perbuatan ayah saudara tersebut, tidak dapat dimasukkan riba.

SETELAH DIBANGKITKAN, DIMATIKAN

Soal : *Betulkah setelah Allah bangkitkan orang dari kubur, lalu dimatikan lagi, kemudian dihidupkan lagi ?*

Jawab :

Saya belum pernah mendapat ayat Qur'an atau Hadits sebagaimana yang ditanyakan. Yang tegas-tegas ada dalilnya, bahwa apabila sudah sampai waktunya, manusia semua yang masih hidup ketika itu, mati; lalu sesudah itu dibangkitkan dengan keadaan hidup.

Lihat al-Qur'an, surah az-Zumar ayat 68.

AMAL WAKTU MURTAD

Soal : *Orang murtad, kemudian beriman lagi. Apakah harus ia mengganti segala amal ibadatnya yang tidak dikerjakannya selama murtad itu?*

Jawab :

Orang murtad menjadi kufur. Orang kafir, tentu tidak bisa beramal secara Islam. Bagi mereka boleh dibilang tidak ada amalnya. Lalu ia kembali beriman. Maka ibadat yang tidak dikerjakannya selama murtad itu tidak ada keterangan menyuruh orang itu mengganti. Banyak amalpun tidak dapat mengganti ibadat yang tidak dikerjakannya. Sama dengan orang kafir yang

masuk Islam, tidak ada keterangan menyuruh dia menganti segala ibadat yang tidak dikerjakannya sebelum dia masuk Islam.

Orang yang murtad itu kalau bertaubat sungguh-sungguh, mudah-mudahan diampunkan dan diterima Allah.

MURTAD SETENGAH-SETENGAH

Soal : *Kalau murtadnya itu setengah-setengah, yaitu tidak menggerjakan perintah, tetapi masih percaya kepada Allah. Bolehkah dianggap dia berutang ibadat selama tidak mengerjakannya itu?*

Jawab :

Murtad rasanya tidak ada setengah-setengah, kalau murtad itu maksudnya: orang yang keluar dari satu Agama ke Agama yang lain.

Kalau orang yang ditanyakan itu percaya kepada Allah, tetapi tidak percaya kepada perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, adalah ia kafir.

Kalau ia percaya kepada Allah dan percaya kepada perintah-perintah dan larangan-larangan , tetapi tidak mau mengerjakannya dengan sengaja, berdosalah ia. Ibadat yang ia tinggalkan dengan sengaja itu, tidak dapat diganti dan tidak ada keterangan menyuruh ganti. Mudah-mudahan dengan taubat yang betul-betul semua itu dapat diampunkan Allah Swt.

KAWIN DENGAN LAKI-LAKI IMPOTEN

Soal : *Sahkah perkawinan seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang impoten*[1]*?*

Jawab :

Syarat-syarat atau rukun-rukun perkawinan yang dapat diambil dari keterangan Agama ialah:

a. Ijab-qabul dari fihak laki-laki dan perempuan,
b. Dua saksi,
c. Ada keterangan mahar (maskawin)

Kalau orang sudah melakukan tiga perkara tersebut, sah-lah perkawinannya. Adapun impoten (lumpuh) dan sebagainya itu, tidak termasuk dalam syarat-syarat yang ditentukan Agama.

[1] Yang lumpuh kemaluannya

Maka kalau seorang perempuan kawin dengan seorang laki-laki yang impotent, perkawinannya itu tetap sah. Soal impoten itu, boleh diselesaikan sesudah melakukan perkawinan yang sah itu.

Jalan penyelesaiannya itu bermacam-macam :

a. Kalau mau, boleh si perempuan sabar.
b. Diusahakan pengobatannya,
c. Bercerai dengan cara yang baik.

MENJUAL WARISAN

Soal : *A. mati, meninggalkan anak; B, C dan D. A, waktu hidup mempunyai tiga persil yang sudah dinamakan atas nama ahli waris. Lalu dua bagian dari persil itu dijual oleh B. Kemudian B, melarikan diri. B, C dan D, itu masing-masing mempunyai keturunan. Keturunan B, mau menguasai (menjual) satu persil yang tidak dijual, tanpa diketahui oleh C dan D. Bagaimana mestinya?* (Diringkaskan).

Jawab :

Di atas sudah dikatakan bahwa persil itu telah dibalik atas nama B, C dan D. Itu perlu diketahui apakah dibalik nama itu dengan pengertian ditentukan satu-satu persil untuk masing-masing anak itu (B, C, D) atau tidak. Kalau memang sudah ditentukan untuk B, C, dan D maka 3 persil itu adalah hak masing-masing itu. Kalau demikian, maka perbuatan B membalik atas namanya dan menjual 2 bagian itu, adalah suatu kekhianatan; penjualannya tentu tidak sah.

Kalau begitu duduk perkara, perlu pula kita melihat satu bagian yang tidak dijual oleh si B, itu; apakah kepunyaan B ataukah kepunyaan C atau D? Kalau satu persil itu atas nama B dan hak B yang sudah ditentukan ayahnya waktu hidup maka keturunan B berhak menguasainya. Kalau satu persil itu kepunyaan C atau D, tentulah keturunan B tidak berhak sama sekali memilikinya atau meguasainya atau menjualnya.

Kalau balik nama yang dilakukan A itu sebagai suatu siasat dalam jual beli dan tidak ada niat menentukan untuk B atau C atau D, maka sepeninggal A, 3 persil itu menjadi milik hak warisnya, yaitu B, C, D (dan kalau ada yang lain lagi). Kalau 3 persil sudah menjadi milik ahli waris, tentulah harus dibagi-bagi menurut hukum.

Kalau sudah dibagi-bagi, umpamanya, lalu satu persil yang ketinggalan itu jatuh milik si B, bolehlah keturunan menguasainya. Kalau tidak jatuh milik si B tentu keturunan si B tidak berhak apa-apa secara langsung.

PENDAPAT DARUL-HADITS

Soal: *Bagaimana yang sebenarnya pendapat Darul-Hadits yang dipimpin oleh A. Zubaidah itu? Apakah mereka teliti betul-betul dalam Hadits?*

Jawab:

Di antara pendapat-pendapat Darul-Hadits itu, ialah bahwa mereka umumnya tidak mau menerima keterangan kita, kalau tidak bersanad kepada yang bersangkutan. Kalau kita tunjukkan bahwa di dalam Bukhary ada satu hadits, maka mereka tidak mau menerima Hadits itu, sekalipun ditunjukkan kitab Shahih Bukhary itu. Mereka minta mana sanad kita sampai Bukhary.

Kalau kita katakan bahwa soal itu ada dalam tafsir Jalalain, dan kita bawakan kitab tafsir itu, mereka tidak mau terima. Mereka minta sanad dari kita sampai kepada penyusun tafsir Jalalain itu. Begitulah yang lain-lain. Pendeknya kita mesti mempunyai sanad dan ijazah dari guru kita untuk membawakan sesuatu dari tafsir-tafsir atau dari kitab-kitab Hadits, seperti kitab Bukhary, Muslim, Nasa-y dan lain-lain.

Sepanjang yang saya tahu, mereka (= Kyai A. Zubaidah) tidak teliti dalam soal Hadits. Asal ada sanad dan ijazah, Hadits apa saja mereka bawa, entah Hadits itu lemah atau shahih, dan dari Hadits-Hadits itu mereka mengeluarkan hukum-hukum.

Kita tidak dapat berbicara tentang hukum-hukum Agama yang dari Qur'an dan Hadits-Hadits dengan mereka, kalau tidak bersanad dan ijazah. (Ijazah secara orang dulu, yaitu perkenan untuk mengajar, menyampaikan atau menerangkan).

HADITS-HADITS ANGKAT TANGAN

Soal: *Beberapa Hadits yang telah saya temui, mengenai hal angkat tangan ketika berdo'a, apakah tidak ada yang sah selain dalam shalat istisqa' (= shalat minta hujan)?*

Jawab:

Hadits-hadits yang berhubung dengan angkat tangan ketika kita berdo'a ada banyak mengenai sesuatu kejadian, dan sah-sah.

Angkat tangan ketika berdo'a ini, adalah soal Agama yang tidak dapat mengerti sebab-sebabnya, termasuk ibadat. Ibadat itu hanya boleh kita kerjakan yang mana dicontohkan oleh Nabi Saw saja. Di do'a-do'a yang tidak ada contoh angkat tangan, tidak dapat kita qiaskan dengan yang ada.

Umpamanya: Ada orang mendo'akan orang mati. Kita harus memeriksa, adakah contoh dari Nabi Saw dalam mendo'akan orang mati itu dengan mengangkat tangan? Kalau ada contohnya, kita kerjakan, kalau tidak ada , tidak boleh kita kerjakan, karena ini soal ibadat yang perlu kepada contoh. Demikianlah yang lain-lainnya.

JABATAN TANGAN DENGAN SAUDARA IBU/MERTUA

Soal : *Dalam Qur'an tersebut tentang perempuan-perempuan yang haram dikawin dengan tafsil, sedang di akhirnya ada sebutan :*

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ.

Lalu bagaimana hukumnya, bolehkan seorang lelaki berjabatan tangan dengan "saudara ibu"/bapak mertua?

Jawab :

Hal perempuan-perempuan yang haram dikawini seorang itu, tersebut dalam surah An-Nisa' ayat 23. Di situ, Allah sebutkan 13 orang yang tidak boleh dikawini oleh laki-laki.

Sesudah itu di ayat 24 Allah sebutkan, bahwa perempuan yang sedang bersuami juga haram dikawini. Kemudian Allah iringi dengan firmanNya seperti yang saudara sebutkan dalam pertanyaan yang artinya demikian:

"Dan dihalalkan bagi kamu, selain dari (14) orang yang tersebut itu."

Perempuan-perempuan yang haram dikawini itu dapat dibagi dua macam:

I. Yang haram untuk selama-lamanya, seperti ibu, anak dan sebagainya.
II. Yang haram untuk sementara waktu, seperti : (1) saudara perempuan dari isteri kita, selama kita beristeri dengan saudaranya, maka ia tidak boleh dikawini, (2) anak tiri; anak tiri ini, selama beristerikan ibunya dan ibunya tidak dicampuri, kalau ibunya tidak kita campuri, lalu kita cerai dia, baru boleh kawin dengan anak tiri itu; (3) perempuan yang boleh kita kawini selama dia menjadi isteri orang. Dalam bagian yang ke (II) ini boleh kita ringkaskan: Perempuan yang halal dikawini , tetapi ada sebabnya, menjadi terhalang

Hal "tidak boleh berjabatan tangan" terkena kepada perempuan "yang boleh dikawini." Adapun saudara ibu, yaitu bibi dan mertua, termasuk yang haram dikawini untuk selama-lamanya, sebagaimana tersebut dalam ayat 23 An-Nisa itu. Maka dengan mereka ini, boleh si menantu berjabatan tangan.

Kalau yang saudara maksudkan itu "saudara dari ibu mertua" atau "saudara dari bapak mertua" yang perempuan, maka mereka ini, keluarga yang tidak termasuk dalam golongan yang diharamkan kawin. Karenanya tidak boleh laki-laki (sebagai menantu itu) berjabatan tangan dengan mereka, sebab mereka masuk golongan yang boleh dikawini.

HARAMKAH KECAP?

Di beberapa tempat, di antaranya di Sala, ada dibicarakan bahwa saya "mengharamkan kecap."

Oleh karena yang menerangkan itu rupanya sahabat karib saya, maka berat rasanya saya akan menuduh sesuatu yang tidak baik dari beliau.

Hukum kecap ini, belum pernah saya bentangkan dalam suatu kitab atau di majalah AlMuslimun.

Hal kecap memang sering saya bicarakan, tetapi tidaklah sebagaimana yang sudah tersiar itu.

Saya tidak pernah mengharamkan kecap secara umum. Saya hanya pernah menerangkan kepada beberapa kawan dan juga kepada sahabat karib yang ada di Sala itu, bahwa di antara kecap-kecap bikinan orang-orang Tionghoa di sini mungkin ada juga yang dicampur dengan darah, karena perbuatan seperti itu pernah saya ketahui dulu.

Itu saja yang pernah saya ucapkan.

Saya harap saudara atau sahabat karib yang, pernah mengatakan dengan keliru atau salah penerimaan bahwa saya "mengharamkan" kecap itu, menarik kembali perkataannya dari orang yang pernah disampaikannya

Kalau malu menariknya, atau mau mencari-cari jalan untuk tidak menarik kembali omongan itu, berarti menyesatkan ummat.

DEFINISI "MUSAFIR" DAN "MUQIEM"

Soal: *Saya ingin bertanya bagaimana definisi "musafir" dan bagaimana pula definisi "muqiem?" Saya dari Jawa Timur mencari ilmu di Jawa Tengah. Saya ini termasuk musafirkah atau muqiem?*

Jawab:

(1) MUSAFIR dari kata-kata SAFARA. SAFARA menurut bahasa artinya lalu, pergi, berlayar, berjalan, mengembara, dan seumpamanya. Perkataan SA-FA-RA di dalamnya ada arti: terbuka, terang.

(2) MUSAFIR artinya: orang yang lalu (lewat), yang pergi, yang berlayar, yang berjalan, yang mengembara, dsb.

Perjalanan dalam bahasa Arab dikatakan "safar." Perjalanan dikatakan "safar" karena manusia terbuka dari tempat-tempat kediaman mereka (ini menurut kitab *Maqayisil Lughah* 3 : 82).

"Terbuka dari tempat-tempat kediaman" maksudnya, keluar dari daerah kediaman, ketentuan tentang besarnya daerah kediaman ini, tidak ditentukan oleh Nabi Saw. Jadi terserah kepada masing-masing tempat.

Maka yang dikatakan musafir itu, ialah orang yang keluar dari daerah tempat kediamannya, baik darat maupun laut.

Tinggal menentukan batas berapa jauh dari daerah kediaman, orang musafir itu boleh meng-qashar shalat.

Tentang ini juga tidak ada ketentuannya dari Nabi Saw. sebagaimana kata Ibnul Qaiyim dalam kitab *Zadul Ma'ad :*

وَلَمْ يَحِدَّ النَّبِيُّ ﷺ لِأُمَّتِهِ مَسَافَةً مَحْدُوْدَةً لِلْقَصْرِ وَالْفِطْرِ...

Artinya : *Dan Nabi Saw. tidak membatas bagi ummatnya jarak yang terbatas untuk qashar shalat dan berbuka puasa. . . .*

Karena Nabi Saw. tidak menentukannya, maka perlu kita melihat contoh dari Nabi Saw.

Tersebut dalam kitab Fathul Bari 2:384 bahwa riwayat yang menunjukkan Nabi Saw. pernah meng-qashar shalat dalam perjalanan 3 mil (tiga mil itulah yang paling sah dan tegas[1] (3 mil kira-kira hampir 5 km).

Sesudah kita mengetahui definisi musafir tersebut, dengan mudah dapat dimengerti definisi "muqiem" yaitu sebalik dari musafir. Tegasnya "Muqiem" itu ialah orang yang tinggal di daerahnya sendiri.

Berdasarkan kepada keterangan-keterangan tersebut maka saudara yang asalnya dari Jawa Timur, lalu mencari ilmu di Jawa Tengah termasuk "orang musafir", selama tidak ada ketentuan akan tinggal atau berumah tangga di Jawa Tengah.

TENTANG TERJEMAHAN TAFSIR "AL-FURQAN"

Dalam tafsir Al-Furqan cetakan keempat yang diterbitkan oleh TINTAMAS Jakarta, dalam kata pengantar, diterangkan bahwa alm. A. Hassan berpesan supaya dalam ejaan dan bahasa terjemahan tafsir Al-Furqan itu jangan diadakan perubahan apa-apa.

[1] Riwayat Muslim

Baru-baru ini di Sala ada yang bertanya, bagaimana kalau terdapat kesalahan, apakah tidak juga boleh dirubah?

Supaya sama-sama dapat mengetahui, maka pertanyaan dan jawabannya atau keterangannya, saya muat dalam Kata Berjawab ini, tidak langsung kepada penanyanya.

Di antara ahli waris yang menerima pesanan almarhum tersebut, ialah saya. Ketika menerima wasiat itu dan sesudahnya, tidak ada sesuatu yang saya tanyakan atau persoalkan tentang wasiat tersebut.

Jadi almarhum ayahanda A. Hassan hanya berpesan demikian itu saja, tidak lebih.

Dalam hal berwasiat, dapatlah firman Allah di bawah ini kita jadikan pegangan, yaitu artinya : *"Maka barangsiapa tahu bahwa orang yang membuat wasiat itu terkeliru atau berdosa (dalam berwasiat) itu, lalu ia damaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa atasnya, karena Allah itu Pengampun, Penyayang."* (Q.S Al-Baqarah 182).

Maksudnya : Dalam sesuatu wasiat kalau ada kekeliruan atau kesalahan, harus diadakan perbaikan.

Maka, kalau dalam tafsir Al-Furqan itu terdapat sesuatu kesalahan atau kekeliruan, harus diadakan perbaikan, tetapi harap diingat bahwa kesalahan atau kekeliruan itu ada dua.

Cobalah saudara-saudara yang suka memperhatikan tafsir Al-Furqan itu menunjukkan apa-apa yang dirasakan keliru atau salah. Jika sudah tepat, tentu akan diadakan perubahan.

Saya mengharap kepada saudara yang bersangkutan, sebelum menyatakan di muka umum, baiklah lebih dahulu dikemukakan kepada saya, karena pengertian "salah" tidaklah selalu sama, sehingga jangan sampai dalam menyalahkan itu ada keslahan pula.

QAIDAH "TIAP-TIAP NAJIS HARAM"

Soal: *Bagaimana pendapat orang :*

كُلُّ نَجَسٍ حَرَامٌ وَلَيْسَ كُلُّ حَرَامٍ نَجَسًا.

Dapatkah dipegang untuk sesuatu hukum?

Jawab :

Kata-kata tersebut adalah qaidah yang dibuat oleh ahli-ahli fiqih, artinya: "TIAP-TIAP YANG NAJIS ITU HARAM, TETAPI TIDAK TIAP-TIAP YANG HARAM ITU NAJIS."

Qaidah tersebut memang dapat dipakai, karena begini:

a. Barang-barang yang najis, yaitu: darah haidh manusia, kencing manusia, tahi manusia, darah nifas manusia, madzi manusia, dan wadi manusia, diperintah kita membersihkannya, disuruh kita menjauhkan diri daripadanya, ini langsung memberi arti bahwa barang-barang itu tidak halal, yang tidak halal kita katakan "haram." Jadi : SEMUA NAJIS ITU HARAM atau TIAP-TIAP YANG NAJIS ITU HARAM.
b. Barang-barang yang haram, yaitu babi, bangkai, darah biasa (= yang mengalir), binatang yang disembelih untuk yang selain dari yang dibenarkan Agama, arak dan lain-lain sebagainya diharamkan kita makan dan minum, tetapi tidak ada perintah "harus dicuci atau dibersihkan" dan tidak ada keterangan yang menajiskannya. Jadi : SEMUA YANG HARAM ITU TIDAK NAJIS, atau TIAP-TIAP YANG HARAM TIDAK MESTI NAJIS.

Qaidah tersebut di atas, kalau kita susun dengan sempurna, adalah sebagai berikut : "TIAP-TIAP YANG NAJIS MESTI HARAM, TETAPI TIDAK TIAP-TIAP YANG HARAM ITU MESTI NAJIS."

Barang-barang "najis" dalam Agama kita, adalah sebagaimana yang saya sebutkan pada bagian (a) di atas, yaitu ada 6 macam.

Selain dari 6 macam itu tidak ada barang yang disuruh kita mencuci atau membersihkannya secara langsung. Jadi barang-barang selain 6 macam itu, boleh kita sebut kotor, bukan najis secara istilah itu.

Dalam membahas hukum-hukum Agama harap saudara beda-bedakan betul-betul antara "najis" dan "kotor", jangan sampai tercampur. Kalau tercampur, akan kelirulah kita dalam menetapkan sesuatu hukum.

PENGECUALIAN DALAM HADITS BERJUM'AH

Soal: (Diringkaskan) ***Yang dikecualikan dalam Hadits yang berhubungan dangan Jum'ah itu, "berjama'ahnya" atau "Jum'ahnya?"***

Jawab :

Soal yang saudara yang tanyakan itu, sebenarnya sudah ada dalam risalah "Wajibkah Perempuan Berjum'ah?" Yang diterbitkan oleh Persatuan Islam Bagian Pustaka Bangil.

Hampir semua pertanyaaan saudara ada dalam Risalah itu. Cobalah saudara baca dulu Risalah tersebut.

Nanti jika ada yang musykil, boleh saudara ajukan.

TUJUAN KATA-KATA "ILAA"

Soal : *(Diringkaskan) Ayat Qur'an (إلى المرفقين) ada yang mema'nakan arti "sehingga" dan ada yang mengartikan dengan ma'na "bersama" berdasar qiadah :*

مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.

Artinya : *Sesuatu yang sesuatu kewajiban lain tidak dapat sempurna melainkan dengan dia maka sesuatu itu wajib (juga).*

Mana yang kuat?

Jawab :

Ayat Qur'an yang menjadi pertanyaan itu tersebut di surah Al-Maidah, ayat 7, bunyinya:

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ.

Artinya : *Jika kamu hendak shalat, cucilah muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu sampai siku-siku.*

Dalam Ayat tersebut, Allah memakai kata-kata "ilaa."

Tentang kata-kata "ilaa" ini, bermacam-macam ulama' memberikan arti dan ma'na. Di antaranya adalah sebagai berikut :

a. Ada yang mengartikan (hatta)= sampai,
b. Ada yang mengartikan (ma'a)= bersama,
c. Ada yang mema'nakan bahwa sesuatu yang terletak sesudah "ilaa" itu termasuk dalam hukum yang disebut sebelumnya,
d. Ada yang mema'nakan sesuatu yang disebut sesudahnya itu, tidak termasuk dalam hukum yang dibicarakan,
e. Ada yang mengatakan boleh masuk dan boleh tidak.

Ringkasnya : Dalam pokoknya "ilaa" itu boleh mempunyia arti "sampai" dan boleh berarti "bersama."

Ayat tersebut kalau diartikan dengan "sampai," yaitu: "Cucilah muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu sampai siku-siku," maka siku-siku tangan kita tidak termasuk untuk dicuci. Kalau diartikan "bersama siku-siku," maka siku tangan kita masuk yang harus dicuci ketika berwudhu'.

Oleh karena "ilaa" itu mempunyai dua arti sebagaimana tersebut, maka untuk menentukan salah satunya bagi Ayat di atas, perlu ada keterangan dari Agama. Tentang mencuci tangan bersama siku itu, memang ada dalam Hadits yang shahih. (lihat Nailul-Authar 1:189).

MEMBIARKAN ORANG BERBUAT BID'AH

Soal : *Berdosakah saya membiarkan sesuatu ibadat yang saya sendiri tahu bahwa perbuatan itu adalah BID'AH?*

Jawab :

Memang berdosa, karena saudara melanggar perintah Nabi Saw. sebagaimana tersebut berikut ini, yaitu Nabi Saw. bersabda :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ فَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ. (مسلم)

Artinya : *Barang siapa dari antara kamu melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya; maka jika tidak kuasa, hendaklah dengan lidahnya (=omongan); maka jika tidak (juga) kuasa, hendaklah dengan hatinya (=do'a). Yang demikian ini (=berdo'a) (menunjukkan bahwa orang itu) sangat lemah imannya.* (Muslim).

Soal : *Bagaimana tindakan saya yang sebaik-baiknya agar tidak menyakiti hati perasaannya?*

Jawab :

Yang sebaik-baiknya saudara laksanakan perintah Nabi Saw. tersebut dengan cara yang baik, yaitu saudara beritahukan kepadanya bahwa perbuatannya itu salah sambil membawakan alasan, kalau perlu dengan kata-kata yang manis dan gerak-gerik yang sopan. Sesudah saudara tunjukkan peneguran tersebut dengan cara yang sebaik-baiknya, jika tersinggungg hati perasaannya, saudara serahkan saja hal itu kepada Allah.

MA'QULUL MA'NA DAN GHAIRU MA'QULIL MA'NA

Ma'qulul ma'na artinya: yang ma'nanya dapat dimengerti. *Ghairu ma'qulil ma'na* : yang ma'nanya tidak dapat dimengerti.

I. Contoh bagi yang tidak ma'qul *(ghairu ma'qulil ma'na)*, seperti shalat: ada yang 2 raka'at, ada yang 3 raka'at, ada yang 4 raka'at dan sebagainya. Kita tidak dapat mengerti *(ghairu ma'qulil ma'na)* : mengapa Shubuh 2 raka'at, mengapa Maghrib 3 raka'at, mengapa Zhuhur 4 raka'at.

"MENGAPA" itu ialah *illat*-nya. Tetapi cara-cara shalat dari awal sampai akhir diterangkan oleh Syar'i.

Contoh lain, tentang Haji. "Mengapa" "Thawaf," mengapa Thawaf tujuh kali, mengapa pergi balik antara Shafa dan Marwah 7 kali, mengapa mengecup Hajratul-aswad dll. Semuanya *ghairu ma'qulil ma'na*, tetapi caranya sudah diatur Agama.

II. Contoh bagi yang *ma'qulil ma'na* (yang ma'nanya dapat dimengerti), seperti: wudhu', illatnya dapat kita mengerti, yaitu "kebersihan." Ketentuannya sudah diadakan Agama, yaitu: cuci muka, tangan, kaki dan usap kepala, sedang cara melakukan boleh kita lakukan sebagaimana kehendak kita asal cucian dan usapan tersebut sudah tercapai.

Contoh lain : "berderma." Gunanya untuk menolong. Cara mengeluarkan derma itu terserah kepada kita, asal tercapai apa yang dimaksud perintah itu. "Menolong": caranya terserah kepada kita

Dari contoh-contoh tersebut kita mendapat kesimpulan bahwa :

1. Soal ibadat, seperti shalat, puasa, haji, dzikir-dzikir, tasbih-tasbih dsb. Itu bersifat ghairu ma'qulil ma'na.
2. Soal keduniaan, seperti derma, menolong, bersuci dsb. Bersifat: ma'qulil ma'na.

Hampir sekalian perintah dan larangan yang berkenaan dengan "keduniaan" bersifat : ma'qul, seperti:

a. Anjing, kalau menjilat bejana, disuruh mencucinya tujuh kali. "Mencuci bejana yang dijilat anjing" itu ma'qul, karena kebersihan, tetapi mencuci tujuh kali itu, ghairu ma'qulil ma'na, karena kita tidak dapat mengerti "mengapa" mesti tujuh kali, mengapa tidak lima kali, umpamanya.
b. Wudhu', illatnya juga kebersihan. Tetapi ketentuan cuci muka, tangan, kaki dan usap kepala, tidak kita mengerti. Mengapa leher tidak, mengapa perut tidak, ketiak tidak dsb.

BER'UMRAH, LALU BERHAIDH

Soal: ***Wanita yang ber-umrah, lalu datang bulan (=haidh). Bagaimana caranya?***

Jawab :

Sebelum menjawab pertanyaan, baiklah saya jelaskan lebih dahulu bahwa ibadah umrah itu, adalah haji kecil. Karena itu, adalah umrah itu sama dengan ibadat haji, melainkan beberapa perkara yang dengan tegas-tegas dikecualikan oleh Nabi Saw.

Maka tentang haji – termasuk umrah – wanita yang ditanyakan itu:

a. Kalau ia berhaidh sesudah ihram dan thawaf, tinggal menyambung mengerjakan lain-lain ibadat umrah (haji) sampai selesai,
b. Kalau ia berhaidh sebelum thawaf, Nabi Saw. bersabda kepada Aisyah :

فَاقْضِيْ مَايَقْضِيْ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِيْ. (شرح مسلم ٨:١٤٦)

Artinya : *Kerjakan apa-apa yang harus dikerjakan oleh seorang haji, hanya tidak boleh engkau thawaf di Baitullah sebelum engkau mandi. (*Sy. Muslim 8:146).

Dan ada riwayat lagi begini :

ثُمَّ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ فَوَجَدَهَا تَبْكِيْ فَقَالَ مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: شَأْنِيْ أَنِّيْ قَدْ حِضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُوْنَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِيْ ثُمَّ أَهِلِّيْ بِالْحَجِّ فَفَعَلَتْ وَوَقَفَتِ الْمَوَاقِفَ حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَاوَالْمَرْوَةَ ثُمَّ قَالَ: قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ. (شرح مسلم ٨:١٥٨)

Artinya : . . . *Kemudian Rasulullah Saw masuk bertemu Aisyah, lalu Nabi mendapati dia sedang menangis. Nabi bertanya: "Mengapa engkau?" Jawabnya: Keadaanku bahwa sesungguhnya aku telah berhaidh, sedang orang-orang sedang halal, tetapi aku belum halal dan belum thawaf di Baitullah dan orang-orang sekarang sedang pergi haji. Sabda Nabi: Sesungguhnya ini satu kejadian yang Allah tentukan atas anak-anak perempuan Adam, mandilah, kemudian ihlallah untuk haji. Aisyah lakukan dan ia wuquf di tempat-tempat wuquf, hingga apabila sudah bersuci (dari haidh), ia thawaf di Ka'bah dan Shafa dan Marwah. Kemudian Nabi bersabda: Sesungguhnya engkau telah halal dari haji dan umrahmu.* (Sy. Muslim 8:158).

ADZAN PEMBANGUN ORANG TIDUR

Soal : *Betulkah ada Hadits yang menunjukkan bahwa sebelum menjelang waktu Shubuh ada adzan untuk membangunkan orang-orang yang sedang tidur? (Kira-kira jam 3 malam).*

Jawab :

Pada pokoknya adzan itu adalah khusus untuk shalat wajib dan wajib dikerjakan dalam waktunya, tidak boleh luar dari waktu-waktu shalat wajib itu.

Untuk mengubah pokok ini, mesti ada keterangan yang tegas-tegas dari Agama.

Yang biasa orang jadikan alasan, ialah Hadits:

لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سُحُوْرِهِ فَإِنَّـــهُ يُؤَذِّنُ أَوْ يُنَادِيْ بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ.

Artinya : *Janganlah hendaknya adzan Bilal di waktu sahur mengahalangi seseorang dari kamu, karena ia ber-adzan (atau menyeru) di waktu malam, supaya orang yang sedang shalat tahajjud, istirahat (untuk shalat Shubuh), dan untuk membangunkan orang yang sedang tidur.* (Bukhary 1:123, Muslim 1 453, Ahmad 1: 386).[1]

Dari Hadits ini dan yang seumpamanya, ada beberapa ulama berpendapat bahwa adzan boleh dilakukan sebelum waktunya, tetapi khusus untuk SEBELUM WAKTU SHUBUH saja, pada tiap-tiap hari.

Tetapi ada riwayat yang berhubungan dengan adzan Bilal :

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْـــلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ. (البخاري ١:١٢٣، مسلم ١:٣٨٦)

Artinya : *Dari Aisyah, dari Nabi Saw bahwa Nabi bersabda: "Sesungguhnya Bilal ber-adzan di waktu malam. Maka makanlah dan minumlah sehingga Ummi Maktum ber-adzan pula."* (Bukhary 1:123, Muslim 1:453).

Dari Hadits ini, ada kata-kata "makanlah dan minumlah" ini menunjukkan makan sahur. Makan sahur biasanya ada pada malam-malam bulan

1. Lihat Fat-hul-Bari 2:70, Al-Muhalla 8:117, Al-Mughni I:421, Abu Dawud I:88

Ramadhan. Berdasar kepada ini, maka adzan Bilal yang disebut oleh Nabi dalam Hadits itu, adalah dalam bulan Ramadhan. Karena itu, adzan yang boleh dilakukan sebelum waktunya ialah ADZAN SEBELUM WAKTU SHUBUH, KHUSUS DI DALAM BULAN PUASA.

Ini sesuai dengan pendapat Ibnul Qaththan. (Nailul-Authar 2:33).

BILAL BERPUTAR KETIKA ADZAN

Soal : *Apa maksud riwayat berikut :*

عَنْ أَبِيْ جُحْفَةَ قَالَ : رَأَيْتُ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ وَيَدُوْرُ وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا يَعْنِيْ يَمِيْنًا وَشِمَالاً.

Jawab :

Artinya : *"Dari Abi Juhfah, ia berkata: Saya pernah melihat Bilal ber-adzan, ia berputar saya ikuti mulutnya kesana sini, ya'ni ke kanan dan ke kiri."*

Riwayat ini, sekedar mau menunjukkan, bahwa Bilal ketika ber-adzan memutarkan lehernya ke kanan dan ke kiri. Tujuannya supaya suaranya dapat didengar dari semua jurusan. Abu Juhfah melihat waktu berputar, mulutnya ke kanan dan ke kiri.

Jadi kita juga boleh berbuat demikian, bukan suatu kemestian atau kewajiban.

Sekalipun ketika itu Bilal menghadap qiblat, tidaklah itu menjadi suatu syarat, karena tidak diperintah Nabi Saw.

ADZAN MEMAKAI TEROMPET

Soal : *Bolehkah adzan dengan memakai terompet?*

Jawab :

Kalau terompet itu dijadikan alat untuk membesarkan suara ketika beradzan tidaklah dapat disalahkan, karena yang tidak dibenarkan Nabi Saw itu ialah terompet digunakan untuk memanggil orang.

Bedakan antara: "Sebagai alat pembesar suara adzan" dan "sebagai panggilan."

ADZAN MEMBELAKANGI QIBLAT

Soal : ***Bolehkah adzan membelakangi qiblat?***

Jawab :

Tidak ada satupun keterangan yang memerintah adzan harus menghadap qiblat. Jadi, boleh ke mana saja mau menghadap.

TENTANG NABI ISA AKAN DATANG

Soal : ***(Diambil maksudnya): Betulkah ada keterangan bahwa Nabi Isa as. akan datang?***

Jawab :

Tentang Nabi Isa akan datang (turun) itu memang ada dalam Hadits-hadits. Hadits riwayat Abu Dawud Ath-Thayalisi yang saudara sebutkan dalam surat saudara itu, ada juga diriwayatkan Bukhary, yaitu:

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ فِيْكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيْضَ الْمَـــالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ. (البخاري)

Artinya : *Tidak (terjadi)Qiamat sebelum turun pada kamu Anak Maryam (=Nabi Isa) sebagai penghukum yang adil, lalu ia menghancurkan salib, membunuh babi, menghilangkan pajak, dan akan banyak harta sehingga tidak ada orang yang akan menerimanya. (Bukhary, kitab Mazhalim 31).*

Soal "datangnya Nabi Isa" ini sudah dibicarakan dalam kitab-kitab perdebatan kami dengan kaum Ahmadiayah. (Lihatlah kitab "Verslag Debat." Pembela Islam dengan Ahmadiyah Qadian di Jakarta tahun 1933).

BANTAHAN TENTANG NABI ISA

(Dari Sdr. KHALIL HASYIM, Surabaya).

I. ***SDR. KHALIL, berkata :***

Surat ini sebagai bantahan atas soal jawab No. 408 di *Al Muslimun* No. 4/1963/Tahun 1 terbitan kedua, yang menerangkan bahwa Nabi Isa as. akan

turun lagi. Oleh karena kebanyakan orang tidak bisa mendapatkan *Verslag Debat* itu dan memang sukar sekali untuk mendapatkannya, pun pula saya sendiri belum bisa mendapatkannya, maka sudilah Tuan memuat, bantahan saya ini, agar para pembaca bisa membandingkan.

Di dalam Hadits itu bukanlah diri pribadi Nabi Isa as. yang akan turun 1), tetapi orang lain yang sifatnya menyerupai Nabi Isa as. yaitu datang dengan tidak membawa Agama baru dan kitab baru dan lain-lain. Hal ini diterangkan dalam hadits Muslim, bahwa Rasulullah Saw bersabda :

a. ***Kaifa antum idza nazala fikum ibnu Maryama fammakum minkum.*** Yang maksudnya : *"Bagaimana keadaan kamu, bila ibnu Maryam akan turun kepada kamu sekalian dan akan menjadi imam untuk kamu sekalian dan dari kamu sekalian?"* 2). Disini ada kata-kata "dari kamu sekalian ," yaitu menunjukkan bahwa Nabi Isa as. itu akan turun (datang) dari ummat Islam sendiri dan bukan dari Nabi Isa as. dari bani Israil dulu.3)
b. ***Kaifa antum idza nazala fikum ibnu Maryama fammakum.*** Yang maksudnya: *"Bagaimana keadaan kamu, bila ibnu Maryam akan turun kepada kamu sekalian dan akan menjadi imam untuk kamu sekalian?"*

Dua Hadits itu ada kata-kata "Bagaimana dengan kaum," yang menunjukkan bahwa kata-kata itu mengandung :

1. Suatu peringatan kepada ummat Islam agar supaya berhati-hati dan meneliti benar-benar tentang keterangan-keterangan mengenai turunnya Nabi Isa as.
2. Suatu hal yang mengherankan bagi orang-orang yang mengharap dan menduga, bahwa Nabi Isa as. akan turun dari bani Israil dulu, padahal dari ummat Islam sendiri. 4)

SANGGAHAN SAYA (AQ) :

Nomor-nomor 1-18 berikut ini adalah jawaban terhadap nomor-nomor kecil yang saya tandakan dalam surat sdr. Khalil.

1}. Menurut Hadits yang ada dalam Al Muslimun no. 4, hal. 9, (lihat hal, 785) bahwa yang akan turun itu, ialah Ibnu Maryam, yaitu Nabi Isa betul-betul, bukan yang lain dari Nabi Isa.

2}. Hadits Muslim yang saudara sebutkan itu nasnya begini :

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ فِيْكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ.

Di dalam Hadits ini, sesudah kata-kata (فَأَمَّكُمْ) tidak ada huruf (و) yang artinya : dan, tetapi dalam salinan saudara ada kata-kata "dan" itu. Dari mana saudara dapat kata-kata "dan" ini ? Kalau bukan saudara yang

khianat dalam menyalin, adalah saudara dikhianati oleh golongan Ahmadiyah yang hendak mencocok-cocokkan dengan kemauan mereka.

Arti sebenarnya begini : *"Bagaimana kamu, apabila turun di antara kamu, IBNU MARYAM, lalu ia menjadi Imam dari kamu ?"*

3}. Dalam Hadits tadi ada kata-kata "dari kamu". Karena sudah keliru atau dikelirukan menerjemah Hadits tadi sehingga memakai kata-kata "dan", maka saudara ma'nakan bahwa yang akan datang itu, Nabi Isa dari ummat Islam, ya'ni orang lain, bukan Nabi Isa betul-betul.

Padahal Hadits itu mengatakan : "Ia jadi Imam kamu" "dari kamu". Yang dimaksudkan dengan "dari kamu" itu, ialah "dari (Imam) kamu". "Imam" di sini maksudnya Qur'an dan Hadits-hadits Nabi yang sah. Atau boleh juga dikatakan: "Imam kamu" itu, ialah "Agama kamu".

Ma'na ini sesuai dengan perkataan Ibnu Abi Dzi'b yang meriwayatkan Hadits itu, begini:

قَالَ ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ : تَدْرِيْ مَا (أَمَّكُمْ مِنْكُمْ) ؟ قُلْتُ : تُخْبِرُنِيْ ؟
قَالَ : فَأَمَّكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ ﷺ.

(شرح مسلم ٢:١٩٣)

Artinya : *Kata Ibnu Abi Dzi'b: "Tahukah engkau apa (أمكم منكم) ITU/ Jawabku (= Al Walid bin Muslim): "Engkau mau khabarkan kepadaku?" Kata (Ibnu Abi Dzi'b): "Maka ia menjadi Imam kamu degan KITAB TUHAN kamu Swt dan SUNNAH NABI kamu Saw* (Sy. Muslim 2:193).

Maka yang ditujukan dengan kata-kata (منكم) itu, ialah: KITAB KAMU, yaitu Qur'an dan SUNNAH NABI, yaitu Hadits.
Lebih jelas lagi, di Hadits lain, Nabi Saw bersabda :

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ. (شرح مسلم : ٢:١٩٢)

Artinya : *Bagaimana kamu, apabila turun IBNU MARYAM di antara kamu, sedang IMAM kamu itu dari kamu?* (Sy. Muslim 2:192).

IMAM KAMU DARI KAMU itu tidak lain, melainkan Qur'an dan Hadits.

4}. Karena sudah salah memberi arti Hadits yang di atas, keliru pengertian atau dikelirukan pengertian tentang Nabi Isa, maka saudara artikan/

ma'nakan sabda Nabi Saw. "BAGAIMANA KAMU" itu, sebagaimana tersebut di bagian a) dan b), padahal Rasulullah Saw yang mengucapkan kata-kata itu, tidak ada memberitahu atau memberi gambaran seperti yang saudara katakan di a) dan b) itu.

Kalau saudara ma'nakan seperti yang tersebut itu, orang lain dapat ma'nakan kata-kata "BAGAIMANA KAMU" itu seperti berikut ini :

a). BAGAIMANA KAMU, mau percaya atau tidak, apabila Ibnu Maryam turun di antara kamu, lalu menjadi Imam kamu (dengan syara') dari kamu, yaitu Qur'an dan Hadits, bukan syara Nabi Isa?

b). BAGAIMANA sikap KAMU (terhadap Nabi palsu) apabila ibnu Maryam turun di antara kamu . . . ?

c). BAGAIMANA KAMU, apabila ibnu Maryam turun apakah kamu akan berpegang dengan kepercayaan-kepercayaan yang sudah dirusakkan oleh nabi-nabi palsu yang sebelumnya?

d). Dan lain-lain macam lagi.

II. *SDR. KHALIL berkata :*

Bagaimana Nabi Isa as pribadi akan turun dan menjadi Imam bagi ummat Islam, padahal Nabi Isa as diutus hanya untuk bani Israil? (3:48).5} Hal ini tidak mungkin, sebab bila demikian yaitu Nabi Isa akan turun dan kemudian diimami oleh ummat Islam, sebab bila demikian, berarti Agama Islam tidak sempurna, hal ini sungguh bertentangan dengan surah 5:3, yang Allah telah berfirman bahwa Agama Islam telah sempurna. 6}

SANGGAHAN SAYA (AQ) :

5}. Dalam Qur'an itu, tidak ada kata-kata "hanya." Ini lagi satu pengkhianatan dalam menerjemah. Rupanya saudara dibodohkan orang dengan kata-kata "hanya" itu.

Ayat itu berbunyi demikian:

وَرَسُوْلاً إِلَى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ.

Artinya : *Dan sebagai Rasul kepada bani Israil.*

Kalau orang berkata: "Saya utus kamu kepada orang-orang Bali," umpamanya, maka perkataan ini tidak memberi arti bahwa lain kali orang itu tidak boleh diutus kepada orang Batak. Begitu juga Nabi Isa, waktu dulu diutus kepada bani Israil, dan nanti boleh diutus kepada yang lainnya. Dalam ayat tersebut tidak ada pembatasan dengan kata-kata "hanya" yang saudara tambahkan itu.

6}. Ini mungkin saja, TURUNNYA Nabi Isa itu, tidak berarti bahwa Agama Islam tidak sempurna, bahkan sudah sempurna. Turunnya Nabi Isa itu

merupakan "penguat" bagi Agama yang sudah sempurna, karena Nabi Isa tidak membawa Agama baru, hanya menjalankan isi Qur'an dan Hadits sebagaimana tersebut dalam Hadits yang pertama di atas.

Tidak bertentangan dengan surat Al Maidah, ayat 3, hanya saudara saja, yang tidak tahu mendudukkan kejadian dengan ayat Qur'an itu.

III. *SDR. KHALIL berkata:*

Di atas sudah diterangkan bahwa Nabi Isa as diutus hanya untuk bani Israil (3:48). 7}

Dan bila diri pribadi Nabi Isa as yang akan turun, berarti Nabi Isa as diutus 2 kali yaitu:

a). Diutus untuk bani Israil.

b). Diutus untuk seluruh dunia.

Hal itu adalah tidak mungkin, sebab berarti: Kepangkatan Nabi Isa as pada waktu diutus untuk bani Israil dicabut dan kemudian diberi pangkat Nabi lagi oleh Allah untuk seluruh dunia.8} Hal ini adalah suatu yang tidak akan terjadi, sebab bila Allah memberi pangkat, tidak akan mencabut kembali.9}

SANGGAHAN SAYA (AQ):

7}. Kata-kata "hanya" ini adalah tambahan dari saudara sendiri. Tidak ada dalam Ayat tersebut. Jangan dusta!

8}. Ini mungkin saja, sebab yang mengatur demikian itu Allah Yang Maha Kuasa, bukan saudara, dan kenyataannya begitu.

9}. Menurut Hadits-hadits yang tersebut dalam AlMuslimun No. 4 dan Hadits-hadits yang tersebut di atas dan lain-lainnya hal itu akan terjadi, bukan suatu hal yang mustahil, dan bukan satu perkara yang bertentangan dengan akal.

Saudara berkata: ". ... *bila Allah memberikan pangkat, tidak mencabut kembali.*"

Ini adalah satu ketetapan saudara yang lancang, karena Allah tidak pernah menentukan yang demikian itu. Nabi Saw tidak pernah menerangkan demikian, contoh-contoh kejadianpun tidak ada, bahkan yang sebalik dari itu ada contohnya, yaitu kejadian terhadap Nabi Isa.

IV. *SDR. KHALIL berkata:*

Dalam Hadits Bukhary diterangkan bahwa :

a. Nabi Isa akan menghancurkan salib, apakah benar-benar Nabi Isa akan pergi kesana kemari untuk mencari salib kemudian menghancurkannya?10}

b. Nabi Isa as akan membunuh babi, apakah benar-benar Nabi Isa akan pergi kesana kemari, dari daerah ke daerah untuk mencari babi kemudian membunuhnya?11}

c. Dalam surah 56 ayat 80 yang artinya: "Tidak akan bisa menyentuhnya (Qur'an) melainkan orang –orang yang suci." Apakah benar-benar menyentuh dalam arti memegang? 12}

Kesemuanya ini memerlukan keterangan dan Haditslah sebagai keterangan untuk Al Qur'an. 13}

SANGGAHAN SAYA (AQ):

10}. Dalam Hadits memang ada diterangkan, bahwa Nabi Isa akan menghacurkan salib. Saudara bertanya: Apakah benar-benar Nabi Isa akan pergi ke sana kemari untuk mencari salib kemudian menghancurkannya?

Saya jawab ini semua tidak benar, dusta atas nama Nabi Muhammad Saw karena dalam hadits Nabi itu tidak ada soal "pergi kesana kemari," tidak ada soal mencari salib. Yang ada hanya "menghancurkan salib." Kalau ada yang berkata demikian kepada saudara, tanyalah kepada orang itu, dimana ada "kesana kemari" dan "mencari salib?"

Kalau itu semua timbul dari saudara, karena tidak mengerti, umpamanya, saya kira cukuplah kebodohan itu untuk mengerti kata-kata dan susunan omongan.

11}. Nabi Isa akan membunuh babi, memang ada dalam Hadits. Tetapi soal pergi kesana kemari dan "mencari babi," tidak ada dalam Hadits, inipun tidak kurang daripada satu dusta bikinan, seperti soal "mencari salib" itu.

12}. Surah 56 itu, ialah Surah Al-Waqi'ah.

Kata-kata "menyentuhnya" yang kita salin dari lafazh (يَمَسُّ) yang ada dalam Surah tersebut, memang betul-betul artinya "menyentuh" dengan ma'na "memegang." Jadi arti ayat itu begini: Tidak dapat menyentuhnya (=Qur'an yang ada di Loh Mahfuzh) melainkan (makhluk) yang disucikan (yaitu malaikat). Maksudnya: selain dari Allah, malaikat bisa memegang (=menyentuh) Qur'an yang ada di Loh Mahfuzh.

Saudara bertanya ini, rupanya saudara mau hubungkan dengan Nabi Isa, Nabi Isa tetap Nabi Isa betul-betul, "menyentuh" tetap menyentuh betul-betul. Dalam bahasa Arab memang ada yang boleh dipalingkan dari artinya yang asal tetapi mesti dengan alasan yang kuat, jangan seperti alasan-alasan yang dibawa oleh saudara Khalil tersebut.

13}. Ini sependapat dengan saya, tetapi jangan lupa, bahwa kalau keterangan yang diperlukan itu tidak terdapat dalam Qur'an dan tidak juga dalam

Hadits yang sah, hendaklah kita kembali kepada keterangan ketentuan bahasa.

Sekarang mari kita cari keterangan dari Hadits tentang ma'na: "mengahncurkan salib," "membunuh babi," menyentuh yang tersebut pada noot-noot 10, 11, 12, di atas. Saya sudah mencari, tetapi tidak terdapat satupun Hadits Nabi yang shahih yang menerangkan ma'na-ma'nanya itu. Begitu juga tidak ada di dalam Qur'an.

Maka kita kembali kepada bahasa yang menjadi pokok, jadilah sebagai berikut:

a. "Menghancurkan salib dalam Haditsnya disebut (يكسر الصليب). Menghancurkan, betul-betul "menghancurkan dan salib betul-betul salib. Tidak ada lain arti untuk Hadits itu. Caranya tidak perlu diketahui.
b. Membunuh babi lafazh haditsnya (يقتل الخنزير). Membunuh dengan arti betul-betul membunuh, bukan dengan arti majazi. Babi dengan arti babi betul-betul yaitu nama sebangsa hewan. Tidak ada lain arti untuk hadits itu. Caranya adalah urusan Nabi Isa nanti.
c. Menyentuh betul-betul dengan arti sentuh, yaitu menyinggung sedikit menjamah mengenai, itu artinya yang asal. Dalam Qur'an dengan tulisan (يَمَسُّ) Untuk ini ada lain ma'na, tetapi tidak perlu dikemukakan di sini karena arti asalnya dapat dipakai.

Cobalah saudara tunjukkan dengan jujur arti lain bagi menghancurkan salib "dan membunuh babi" itu, kalau ada dengan dalil hadits.

V. *SDR KHALIL berkata:*

Jadi menurut Sub 1 tersebut di atas dapat ditrik kesimpulan bahwa :

a. Nabi Isa sudah wafat**14}** dan menurut hukum Allah orang yang wafat tidak bisa kembali lagi.**15}** Apalagi ada Hadits-hadits yang tegas dan ayat Al-Qur'an yang menyatakan Nabi Isa as telah wafat.**16}**
b. Nabi Isa dan Imam Mahdi satu orangnya.**17}** Dan saya membenarkan bahwa HM Ghulam Ahmad itulah orangnya. **18}**

SANGGAHAN SAYA (AQ):

14}. Nabi Isa yang akan turun, menurut saudara, bukan Nabi Isa dari bani Israil. Lalu dari Nabi Isa yang bukan Nabi Isa bertul-betul saudara mengambil kesimpulan NABI ISA SUDAH WAFAT. Bagaimana ini? Sebodoh-bodoh menusia tidak akan membuat kesimpulan seperti saudara itu, yaitu dari: "Yang bukan" jadikan "yaa."

Ini mungkin logika dari kota Qadian di India!

15}. Di mana ada hukum Allah yang menentukan bahwa orang yang wafat

tidak bisa kembali lagi? Harap saudara jangan berdusta atas nama Allah atau Agama.

Tunjukkan dalilnya dari Qur'an atau Hadits yang sah!

16}. Ini satu dusta lagi dari saudara. Cobalah tunjukkan mana hadits yang tegas dan ayat Qur'an yang menyatakan Nabi Isa "telah wafat!"

17}. Saudara berkata: "Nabi Isa dan Imam Mahdi satu orangnya." Perkataan saudara ini, kalau timbul dari kesimpulan yang saudara tarik dari hadits-hadits di sub (1) di atas, merupakan suatu keganjilan, kalau tidak mau dikatakan "satu kebodohan," karena mana ada sebutan Imam Mahdi di dalam hadits-hadits yang tersebut di atas?

Kalau kesimpulan tersebut saudara dapat dari kaum Ahmadiyah di Surabaya atau lainnya, cukuplah saya nukilkan perkataan Nabi mereka, yaitu Mirza Ghulam Ahmad, yang berkata:

وَأَمَّا أَحَادِيْثُ مَجِيْءِ الْمَهْدِيِّ فَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا كُلَّهَا مَجْرُوْحَةٌ وَيُخَالِفُ بَعْضُهَا بَعْضًا. (حمامة البشرى ١١٠)

Artinya : *Dan adapun Hadits-hadits kedatanganMahdi, engkau mengetahui, bahwa semuanya lemah dan tercela, dan berlawanan sebagian dengan sebagiannya*.... (Kitab Mirza yang bernama "HAMMATUL BUSYRA" 110).

Kitab ini ada pada kami. Yang mau membuktikan, boleh periksa di Bangil).

Karena hadits-hadits Mahdi lemah, maka Nabi Isa itu lain, dan Imam Mahdi itu tidak ada.

Jadi tidak sama.

18}. Pendirian saudara bahwa Nabi Isa, Mahdi dan Mirza Ghulam Ahmad itu satu orangnya.

Kalau pendirian saudara itu karena tertipu atau ditipu oleh kaum Ahmadiyah, sesudah saudara mengetahui kekhianatan mereka dalam memutar balikkan keterangan-keterangan Agama, sebagaimana tersebut di atas dan ada lain-lain lagi, saya do'akan, mudah-mudahan saudara akan kembali kepada jalan dan kepercayaan yang benar. Amin,

Mungkin saudara belum begitu kenal siapa dia Mirza Ghulam Ahmad itu. Mirza Ghulam Ahmad itu adalah nabi bagi kaum Ahmadiyah Qadian dan Lahore yang pernah berkata dalam bukunya sebagai berikut:

وَوَجَبَ عَلَيْنَا شُكْرُهُمْ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ. (التبليغ ٤١٥)

Artinya : *Dan wajib atas kita berterima kasih kepada mereka (=pemerintah Inggris) dengan hati dan lidah.* (Kitab ATTABLIGH[1] hal. 415 oleh Mirza).

Dari ucapan ini orang dapat mengenal siapa sebenarnya Mirza Ghulam Ahmad itu.

Menurut Mirza bahwa Allah memberi "wahyu" kepadanya begini :

يَا نَبِيَّ اللهِ كُنْتُ لاَ أَعْرِفُكَ. (حقيقة الوحي ١٠٠)

Artinya : *Yaa Nabiyallah (= Mirza)! Adalah AKU (= Allah) dulu tidak mengenal kepadamu. (*Kitab Mirza HAQIQATUL WAHYI 100).

Demikianlah kesopanan Mirza terhadap Allah. Allah dibodohkannya.

Mirza berkata dalam HAQIQATUL WAHYI 84 :*"Qur'an itu perkataan-perkataan Allah dan perkataan-perkataann yang keluar dari mulutku."*

Dan ada banyak lagi yang luar biasa.

Perlu saya terangkan bahwa kaum Ahmadiyah biasa mempunyai 2 kitab, tetapi namanya SATU. Kalau kita sebut yang satu, mereka akan tunjukkan yang satunya lagi, sehingga tidak terdapat apa yang kita tunjukkan, lalu mereka dustakan.

Hati-hatilah dengan cara demikian.

NABI YA'QUB ATAU YUSUF YANG TUNDUK

Soal : *Di dalam Tafsir Al-Furqan Ustadz A. Hassan surah Yusuf ayat 100 :*

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهُ سُجَّدًا.

Diberi komentar bahwa YUSUF dan saudara-saudaranya tunduk kepada orang tuanya (YA'QUB dan isterinya). Tidakkah keliru, karena menurut tafsir-tafsir Fat-hul Qadir, Ibnu Katsira, Al Mughny dan Tanwirul Miqyas, sebaliknya, yaitu NABI YA'QUB dan .... yang tunduk menghormat YUSUF. Alasannya dengan ayat berikutnya :

وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ.

1. At.Tablig ada 2 macam

Dan ayat mimpi 4:

يَا أَبَتِ إِنِّيْ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِيْ سَاجِدِيْنَ.

Yang dimaksudkan dengan ASY-SYAMSA wal QAMARA kedua ibu bapaknya. Harap diterangkan.

Jawab :

Dalam tafsir-tafsir yang saudara sebutkan, begitu juga yang lain, seperti tafsir Al-Qasimy, Kasy-syaf dan Al-Alusi, dikatakan bahwa NABI YA'QUB, Ibunya dan saudara-saudaranya yang tunduk kepada NABI YUSUF. Alasan-alasannya sebagaimana yang saudara terangkan di atas.

Marilah kita ikuti pendapat AR-RAZI, dalam tafsirnya juz 5, halaman 171. Di sini Ar-Razi berpendapat, bahwa NABI YUSUF dan saudara-saudaranyalah yang tunduk kepada NABI YA'QUB dan ibunya, sebagaimana di tafsir Al-Furqan:

Alasan-alasan yang dibawakan Imam Ar-Razi adalah :

a. Nabi Ya'qub adalah ayah Nabi Yusuf, sedang hak keayahan itu sangat besar.
b. Nabi Ya'qub adalah tua, Nabi Yusuf masih muda. Kewajiban yang muda menghormat orang tua.
c. Nabi Ya'qub masuk golongan nabi-nabi yang besar-besar dan keadaannya lebih tinggi dari Yusuf.
d. Kesungguhan-kesungguhan Nabi Ya'qub dalam memperbanyak taat, lebih banyak dari Nabi Yusuf.
e. Dalam surah Yusuf ayat 100 itu, Allah berfirman : *Dan Yusuf dudukkan Ibu Bapaknya di atas singgasana, lalu mereka tunduk kepadanya,* ayat ini menunjukkan bahwa mereka (=Yusuf dan saudara-saudaranya) naik ke atas singgasana itu, lalu tunduk kepada Ya'qub. Kalau Nabi Ya'qub dan saudara-saudaranya yang tunduk kepada Yusuf tentu penundukan ini mereka lakukan sebelum naik singgasana.

Kemudian Imam Ar-Razi berkata: Kalau ada yang berkata bahwa pengertian tersebut tidak sesuai dengan sambungan ayat 100 yang mengatakan: (Nabi Yusuf berkata: "Hai ayahku! Inilah ta'wil mimpiku dulu (yaitu yang tersebut di ayat 4, surah Yusuf), maka kami Ar-Razi berkata: Bahkan sesuai, yang dimaksudkan dengan MATAHARI dan BULAN, aku melihat mereka tunduk kepadaku ialah "mereka tunduk karena aku,"

yakni matahari dan bulan itu tunduk kepada Allah untuk memintakan kemaslahatanku, dan untuk berusaha meninggikan kedudukanku."

Begitulah pendapat Ar-Razi. Atas dasar ini, maka apa yang tersebut dalam tafsir Al-Furqan itu, tidak salah dan tidak keliru.

WANITA ISLAM BERPERANG?

Dalam majalah Sketsmasa, no. 24, tahun IX 1996, hal. 25, saudara H. Isngadi, BA berkata :

"Dan masih banyak lagi lembaran sejarah peperangan Nabi yang dibantu oleh kaum wanita. Dan dengan bukti-bukti ini, maka tidak ada larangan bagi kaum wanita untuk ikut berperang dan mengangkat senjata."

Bantahan :

1. Sdr. H. Isngadi seorang muslim. Yang dibicarakan adalah soal perempuan Islam. Tentu alasan-alasan dan dalil-dalilnya kembali kepada Islam, tentu bukan semata-mata fikiran dan perasaaan yang menjadi ukuran. Bukan perbuatan orang yang menjadi contoh atau pokok, tetapi keterangan dari Agama,
2. Yang menjadi pokok persoalan, ialah tentang perempuan Islam BERPERANG/mengangkat senjata.
3. Lebih dahulu akan saya bawakan pokok-pokok hukum Agama lalu saya bantah 3 contoh wanita Islam yang dibawa oleh Sdr. H. Isngadi BA.

HADITS PERTAMA

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ الْجِهَادِ فَقَالَ: جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ. (البخاري باب الجهاد ١٦)

Artinya : *Dari 'Aisyah ia berkata: Aku pernah minta idzin kepada Nabi Saw untuk berjihad. Jawab Nabi Saw: "Jihad kamu ialah naik haji."* (Bukhary, Jihad 16).

HADITS KEDUA

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ، أَلاَ نَخْرُجُ نُجَاهِدُ مَعَكُمْ ؟ قَالَ : لاَ، جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ. (أحمد ٦:٧١، النسائي ٥:١٤)

Artinya : *Dari 'Aisyah, ia berkata: Ya Rasulullah bolehkah kami (=perempuan)*

keluar berjihad (berperang) bersama kamu? Jawab Nabi Saw: Tidak. Jihad kamu (perempuan) ialah haji yang baik (cukup syarat dan rukunnya). (Ahmad 6:71, An-Nasay 5:14).

HADITS KETIGA

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَـــالَ فِيْهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ.

(أحمد ٦:١٦٥)

Artinya : *Dari 'Aisyah, ia berkata: Aku bertanya: Ya Rasulullah! Adakah kewajiban atas perempuan tentang jihad? Jawabnya: Ada, wajib atas mereka berjihad yang tidak ada peperangan padanya, yaitu Haji dan 'Umrah.* (Ahmad 6: 165).

HADITS KEEMPAT

Salah seorang pemimpin Khawarij bernama Najdatul-Haruryu, pernah menulis surat kepada Ibnu Abbas menanyakan : Adakah Nabi Saw. keluar dengan perempuan-perempuan ataukah mereka menghadiri peperangan? Dijawab oleh Ibnu Abbas :

وَأَمَّا النِّسَاءُ فَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ مَعَهُ بِالنِّسَاءِ فَيُدَاوِيْنَ الْمَرْضَى وَيَقُمْنَ عَلَى الْجَرْحَى وَلاَ يَحْضُرْنَ الْقِتَالَ. (أحمد ٣:٢٩٨)

Artinya : *Dan adapun perempuan, biasa Rasulullah Saw keluar dengan perempuan-perempuan itu (ke medan peperangan), maka mereka mengobati orang-orang yang sakit dan mengurus orang–orang yang luka, tetapi mereka tidak ikut berperang*. .. (Ahmad 3 : 298, Hadits No. 1967 sanadnya sah).

Hadits-hadits yang sema'na dengan keterangan-keterangan di atas terdapat juga dalam kitab:

1. Bukhary: Bab Jasa-ush-shaid 26; Bab Jihad 1,15, 16.
2. Fat-hul Bari 3:243, 452.
3. Musnad Ahmad 2:421, 6:75, 79, 120, 166, 294, 303, 314, 71, 165; 3:298 (A. Syakir).
4. Ibnu Majah 2:212.
5. Nasa-y 5:114.

Kesimpulan : Dari hadits-hadits tersebut, bahwa perempuan Islam tidak dibenarkan BERPERANG.

4. Dalam hadits-hadits dan riwayat-riwayat terdapat kata-kata: "menyaksikan peperangan" "ikut dalam peperangan" dan yang seumpamanya. Kata-kata yang demikian perlu dibeda-bedakan dengan kata-kata "berperang" atau "ikut berperang," sehingga tidak kabur dan tidak keliru menetapkan sesuatu kesimpulan seperti dilakukan oleh sdr. H. Isngadi BA.

"Orang yang menyaksikan peperangan," belum tentu turut "berperang," tetapi "orang yang berperang," tentu ikut berperang. Ini saya rasa dapat dimengerti oleh saudara H. Isngadi BA.

"Orang yang turut berperang" mempunyai ketentuan dan hak-hak yang khusus, di antaranya ia mendapat bagian dari barang rampasan (=ghanimah).

Wanita-wanita Islam di zaman Rasulullah, tidak ada yang turut berperang, mereka hanya turut dalam peperangan dengan beberapa tugas, sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini :

١. عَنْ يَزِيْدَ بْنِ هُرْمُزَ ... فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَتَبْتَ تَسْأَلُنِيْ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَغْزُوْ بِالنِّسَاءِ ؟ وَقَدْ كَانَ يَغْزُوْ بِهِنَّ فَيُدَاوِيْنَ الْجَرْحَى وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيْمَةِ وَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ. (مسلم ٢:١٢٦)

Artinya : *Dari Yazied bin Hurmuz . . . . lalu Ibnu Abbas mambalas kepadanya (=Najdah): "Engkau menulis surat kepadaku menanyakan: Adakah Rasulullah Saw berperang bersama wanita-wanita? Sesungguhnya adalah Nabi Saw pergi berperang bersama-sama mereka (=wanita-wanita), yaitu mereka mengobati orang-orang yang luka dan "diberi sebagian dari barang rampasan," tetapi adapun saham (bagian dari barang rampasan), maka tidak diadakan bagi mereka.* (Muslim 2:186, Sy. Muslim 12:190).

٢. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : وَشَهِدَ خَيْبَرَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ فَرَضَخَ لَهُنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ الْفَيْءِ

وَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ بِسَهْمٍ. (سيرة ابن هشام ٣:٢٩٥)

Artinya : *Telah berkata Ibnu Ishaq: Dan dalam peperangan Khaibar ikut beberapa wanita dari perempuan-perempuan Islam bersama Rasulullah Saw maka Rasulullah Saw memberi kepada mereka sebagian dari fai' dan tidak menentukan bagi mereka (= wanita-wanita) sesuatu bagian barang rampasan.* (As-Sierah Ibni Hisyam 3:395).

Dua riwayat itu dengan tegas menunjukkan bahwa wanita-wanita Islam itu tidak mendapat bagian dari barang rampasan, karena mereka tidak ikut berperang.

5. Sesudah nyata pokok hukum Agama sebagaimana tersebut di atas, marilah kita perhatikan contoh-contoh yang dibawa saudara H. Isngadi BA untuk menetapkan bahwa wanita Islam boleh berperang.

Pertama :

Saudara H. Isngadi BA berkata: "NASIBAH, seorang wanita muslimah yang ikut perang mulai zaman kehidupan Nabi sampai dengan Khlifah Abu Bakar, yang akhirnya mati di medan peperangan, dengan luka-luka 12 tempat." (Sketsmasa No. 24, hal. 25).

Bantahan :

Dalam catatan saudara H. Isngadi BA, tersebut ada beberapa kesalahan : (1) tentang namanya, (2) tentang ikut perang, (3) tentang matinya.

1. Tentang nama.

   Sdr. H. Isngadi BA, menyebut NASIBAH, padahal yang sebenarnya NUSAIBAH. (Lihat Ibnu Hisyam 3:29; 2:74).

2. Tentang ikut perang.

   "Ikut perang" di sini tentu maksudnya "berperang." Ini tidak benar. Nusaibah tidak ikut perang (= berperang), tetapi membela Nabi. Tersebut dalam kitab: Hayat Muhammad 291:

   "Adalah Ummu Umarah Al-Anshariyah (= Nusaibah) keluar di permulaan tengah hari, dengan membawa tempat minum yang berisi air, ia berkeliling dengan membawa air itu ke orang-orang Islam yang sedang berjihad, ia beri minum dari antara mereka siapa-siapa yang minta minum. Maka tatkala orang-orang Islam mengalami kekalahan, ia (= Nusaibah) campakkan tempat air minum itu, menghunus pedangnya dan berdiri menghadapi peperangan menjaga Nabi Muhammad Saw dengan pedangnya, dan dilepaskan anak panah sehingga mengenai dia beberapa luka."

(Lihat pula kitab : Ibnu Hisyam 3:29; Thabaqad Ibnu Sa'd 8:413; Al-Ishabah 8:262).

Riwayat tersebut dengan tegas menerangkan bahwa pada asalnya, Nusaibah tidak ikut berperang, hanya karena desakan musuh, ia membela dirinya dan membela Nabi Muhammad Saw.

3. Tentang matinya.

Menurut saudara H. Isngadi BA bahwa Nusaibah mati dalam medan peperangan. Inipun tidak benar. Tersebut dalam Ibnu Hisyam 2:75.

"Lalu ia (= Nusaibah) keluar ke Yaman bersama orang-orang Islam, lalu ia hadapi peperangan sendiri, sehingga Allah membunuh Musailimah (= seorang nabi palsu), dan ia (= Nusaibah) pulang dengan 12 luka kena tikam dan pukulan."

Dalam riwayat itu dikatakan, bahwa Nusaibah sesudah mendapat luka-luka itu ia pulang. Jadi bukan mati di medan peperangan.

Dalam satu catatan yang pendek saja, sdr. H. Isngadi BA telah berbuat 3 kesalahan dalam sejarah, sehingga merusak sejarah yang sebenarnya. Berhati-hatilah!

Kedua :

Saudara H. Isngadi BA berkata: "UMMU SALAMAH binti Mu'adz bin Jabal ikut perang Yarmuk di zaman Nabi."

Bantahan :

Dalam catatan saudara ini sdr. H. Isngadi BA telah mencatat sejarah palsu, tidak ada peperangan Yarmuk di zaman Rasulullah Saw. Peperangan Yarmuk terjadi sesudah Nabi Saw wafat, di zaman Khalifah Abu Bakar, permulaan pada bulan Jumadil Ula tahun 13 H, sama dengan 31 Juli tahun 634. (Lihat *Tarikh Abu Bakar Ash-Shiddiq* oleh M. Ridha, dan Dairatul-Ma'arif oleh Farid Wajdy).

Karena kesalahan sejarah tersebut, maka riwayat yang saudara H. Isngadi BA bawakan dalam Sketsmasa iru merupakan sejarah palsu dan dusta.

Tentang Ummu Salamah sebagai anak Mu'adz bin Jabal yang disebutkan oleh saudara H. Isngadi BA itupun sama sekali tidak ada.

Dalam catatan yang hanya dua baris itu saja saudara H. Isngadi BA telah berbuat dua kesalahan sejarah.

Ketiga :

Saudara H. Isngadi BA berkata:"UMMU HAKIM, isteri Ikrimah .... tetapi setelah kota Makkah terbuka, dia masuk Islam, dan terus ikut perang di fihak Nabi melawan orang Romawi."

Bantahan :

"Ikut perang" yang ditujukan oleh saudara H. Isngadi BA tentu maksudnya "berperang" karena itu dasar karangannya.

Rupanya saudara H. Isngadi BA tidak bisa memeriksa riwayat Ummu Hakim itu dari sumbernya dalam bahasa Arab.

Cobalah saudara periksa dengan teliti.

Begini ceritanya : Kata Abu Umar: Ia (= Ummu Hakim) dalam peperangan Uhud di waktu itu kafir, kemudian masuk Islam pada masa penaklukan Makkah dan suaminya (= Ikrimah) lari ke Yaman, lalu Ummu Hakim mencari suaminya dengan idzin Nabi Saw. Lalu Ikrimah hadir bersama Ummu Hakim dan masuk Islam.

Kemudian Ummu Hakim keluar bersama suaminya memerangi orang-orang Rum, lalu Ikrimah mati dalam peperangan itu. Lalu Ummu Hakim dikawin oleh Khalid bin Sa'ied bin Ash. Tatkala terjadi peperangan Marjush-Shufar . . . . sehingga dengan tiba-tiba mereka didatangi oleh kaum Rum, dan terjadilah peperangan, sehingga Khalid mati syahid . . . . (Al-Ishabah 8:225).

Perlu dicatat, bahwa:

a. Nabi Saw wafat pada tahun 10 Hijrah.
b. Ikrimah, suami Ummu Hakim meninggal dalam peperangan Ajnadain tahun 13 Hijrah (Tarikh Khulafa' 52).
c. Peperangan Marjush-Shufar terjadi dalam tahun 13 Hijrah (Tarikh Khulafa' 52). Begitulah yang tercatat.

Saudara H. Isngadi BA berkata: "....dan terus ikut perang di fihak Nabi melawan orang Romawi." Ini tidak benar, karena Ikrimah diutus oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq mulai tahun 12 Hijrah, istrinya turut. Jadi Ummu Hakim turut dalam peperangan yang membela fihak Abu Bakar Ash-Shiddiq, bukan fihak Nabi Saw.

Ummu Hakim turut dalam peperangan itu belum tentu turut berperang. Ini dapat dimengerti oleh semua orang tetapi saudara H. Isngadi BA berkeberatan untuk mengerti yang demikian itu, karena . . . .

Juga dengan suaminya yang baru, yaitu Khalid bin Sa'ied , Ummu Hakim hanya ikut dalam peperangan Marjush-Shufar, bukan berperang. Berikut ini ceritanya : *"Dan Khalid bin Sa'ied bin Ash mati syahid pada hari itu (=peperangan Marjush-Shufar) ... Maka tatkala berita musibah Khalid itu sampai kepadanya (=Ummu Hakim), ia cabut tiang khimah, lalu berperang (berbunuh-bunuhan) dengan memakai tiang itu."* (Futhuhul Buldan 125).

Dari kata-kata "maka tatkala berita musibah Khalid itu sampai kepadanya", menunjukkan bahwa Ummu Hakim tidak ikut berperang,

tambahan pula, kalau betul Ummu Hakim berperang, mengapa ia membunuh orang dengan hanya memakai tiang khimah saja? Inipun menunjukkan bahwa Ummu Hakim bukan orang yang ditentukan untuk berperang.

Demikianlah bantahan-bantahan atas sebagian dari karangan saudara H. Isngadi BA yang dimuatnya dalam Sketsmasa No. 24 itu.

Sesudah saudara H. Isngadi BA melihat kesalahan-kesalahannya, saya harap saudara H. Isngadi BA suka memperbaikinya, dan untuk selanjutnya berhati-hati dan teliti mengemukakan sesuatu sejarah, jangan sampai ummat tertipu dengan sejarah yang tidak benar. Saudara H. Isngadi BA hendaknya ingat bahwa hukum Agama janganlah saudara samakan dengan ilmu jurnalistik yang saudara pelajari.

Di penutup karangan saudara itu, saudara berkata :

"DAN MASIH BANYAK LAGI LEMBARAN SEJARAH PEPERANGAN NABI YANG DIBANTU OLEH KAUM WANITA."

Maksud sdr. tentu kaum wanita yang ikut berperang membantu Nabi Saw karena di sambungan karangan itu sdr. berkata: "Dan dengan bukti-bukti ini, maka tidak ada larangan bagi kaum wanita untuk ikut berperang dan mengangkat senjata".

Supaya ummat tidak terkena dengan ucapan saudara H. Isngadi BA tersebut, saya harap saudara tunjukkan satu saja sejarah yang benar, yang tidak palsu, yang tidak diabui, yang tidak keliru yang menerangkan bahwa kaum wanita Islam ada turut berperang dalam peperangan Nabi Saw.

Harap jangan saudara bawakan sejarah seperti yang saudara bawakan di atas.

Mudah-mudahan Allah pimpin saudara ke jalan keinsafan dan kejujuran.[1]

NABI-NABI WANITA

Dalam majalah Sketsmasa No. 24, tahun IX 1966, halaman 25, saudara H. Isngadi BA berkata:

1. "Di antara sekian banyak Nabi-Nabi dan utusan-utusan Tuhan, tidak sedikit terdapat Nabi-nabi wanita."
2. "Definisi Nabi, ialah : orang yang menerima wahyu dari Tuhan, tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada lain orang, maka dia adalah Rasul (utusan Tuhan)."

[1] Karangan ini sudah saya kirim ke Sketmasa untuk dimuat, tetapi sampai hari ini belum tampak buktinya

Bantahan :

1. Sdr. H. Isngadi BA tergesa-gesa menetapkan bahwa "ada Nabi-Nabi wanita." Sayang sdr. H. Isngadi BA tidak mau teliti dalam mengeluarkan pendapat, terutama hal yang berhubung dengan kepercayaan itu.

   Sebagai seorang muslim, mestinya pendapat saudara itu didasarkan kepada keterangan Agama.

   Maka di manakah ada keterangan Agama yang mengatakan "ada nabi wanita?" Coba tunjukkan.

2. Rupanya untuk menetapkan pendapat saudara "ada nabi wanita," saudara membawa definisi seperti yang di atas padahal definisi yang saudara bawakan itu sama sekali tidak ada dalam kitab-kitan Agama. Kalau saudara belum dapat membaca dari sumber asli, seharusnya saudara tidak keliru dalam bertanya-tanya kepada orang lain, sehingga menyesatkan orang lain.

   Berikut ini saya sebutkan definisi dari dua kitab Tauhid, supaya saudara perhatikan:

اَلنَّبِيُّ إِنْسَانٌ أُوْحِيَ إِلَيْهِ بِشَرْعٍ لِيَعْمَلَ بِهِ فِيْ خَاصَّةِ نَفْسِـــهِ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِتَبْلِيْغِهِ. (ما لا بدّ منه ٣٠)

Artinya : *Nabi itu, ialah manusia (laki-laki) yang mendapat wahyu syara' (= undang-undang) untuk ia amalkan bagi dirinya sendiri, serta tidak diperintah menyampaikannya (kepada manusia)* (Maa laa budda minhu 30).

اَلنَّبِيُّ هُوَ إِنْسَانٌ ذَكَرٌ سَلِيْمٌ عَنْ كُلِّ مُنَفِّرٍ طَبْعًا أَوْحَى اللهُ إِلَيْـــهِ بِشَرْعٍ يَعْمَلُ بِهِ فَإِنْ أُمِرَ بِتَبْلِيْغِهِ لِلْخَلْقِ فَهُوَ رَسُوْلُ اللهِ وَإِنْ لَـــمْ يُؤْمَرْ بِتَبْلِيْغِهِ لِلْخَلْقِ فَهُوَ نَبِيٌّ. (رسالة في التوحيد ٨)

Artinya : *Nabi itu: ialah manusia laki-laki yang selamat dari tiap-tiap sifat tabi'at yang dapat menjauhkan (manusia), yang Allah wahyukan kepada satu syara' untuk diamalkannya; jika diperintah menyampaikannya kepada manusia, maka dia itu Rasul, dan jika tidak diperintah menyampaikannya kepada khalayak, maka dia itu Nabi.* (Risalah Fittauhied 8).

Coba saudara bandingkan dengan definisi yang saudara bawakan. Lebih menggelikan lagi kata-kata: (maka dia adalah Rasul/utusan Tuhan) yang

ada di akhir definisi yang saudara bawa itu. Di permulaan saudara berkata: "Nabi, ialah orang yang menerima wahyu dari Tuhan, tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada lain orang . . . ." lalu saudara berkata: "maka dia adalah Rasul." Bagaimana ini? Bukankah ini suatu pertentangan yang menunjukkan bahwa saudara sendiri belum dapat membeda-bedakan Nabi dan Rasul?

Perlu diberitahu kepada saudara bahwa lafazh Nabi itu satu lafazh untuk laki-laki (mudzakar), kalau perempuan disebut "Nabiyah." Maka waktu saudara mengartikan Nabi itu, mestinya saudara memakai kata-kata ""laki-laki," supaya orang tidak terabui dengan salinan bahasa Indonesianya.

Tidakkah saudara ketahui bahwa dalam Qur'an di surah Yusuf 109, An-Nahl 43 dan Al-Anbia 7, ada firman Allah:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوْحِيْ إِلَيْهِمْ.

Artinya : *Dan tidaklah Kami mengutus sebelummu (= Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka?*

Nabi adalah utusan Allah juga, hanya tidak diperintah menyampaikan kepada orang lain. Maka tegas menurut ayat tersebut, tidak ada Nabi perempuan yang menerima wahyu syara'.

Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata: *"Sesungguhnya Allah tidak pernah mewahyukan kepada seorang perempuanpun dari anak-anak perempuan Adam dengan wahyu syara'.* (Tafsir Ibnu Katsir 4:488).

Contoh-contoh beberapa perempuan yang saudara anggap Nabi seperti Hawa (isteri Adam), Sarah (isteri Nabi Ibrahim) dan Maryam (Ibu Nabi Isa) itu, tidak ada satupun yang menerima wahyu syara' dari Allah swt.

RAMBUT PEREMPUAN DIKERITINGKAN

Soal : ***Apa hukum rambut perempuan dikeril ?***

Jawab :

Dalam hadits Nabi Saw ada diterangkan bahwa perempuan tidak boleh mencukur rambutnya, sebagai berikut :

قَالَ عَلِيٌّ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا. (النسائي والترمذي)

Artinya : *Telah berkata Ali: Rasulullah Saw telah melarang perempuan mencukur (rambut) kepalanya.* (SR. Nasa-y dan Turmudzy).

Ada larangan perempuan memakai cemara atau menyambung sesuatu pada rambutnya, yaitu :

قَالَ جَابِرٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا. (مسلم)

Artinya : *Kata Jabir bin Abdillah: Nabi Saw telah melarang perempaun menyambung sesuatu di rambut kepalanya.* (S. Muslim).

Ada larangan perempuan mencabut dan meminta cabut bulu dahinya, yaitu :

قَالَتْ عَائِشَةُ : نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ ... النَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ.

(النسائي)

Artinya : *Kata 'Aisyah : Rasulullah Saw telah melarang .... dan perempuan yang mencabut rambut dahinya dan minta dicabut rambut dahinya.* (SR. Nasa-y)

Begitulah yang terdapat dalam Hadits-hadits Rasulullah Saw. Di antara Hadits-hadits dari Nabi Saw tidak terdapat larangan perempuan mengeritingkan rambut.

Tentunya perempuan Islam yang mengeritingkan rambutnya itu, hanya dapat memperlihatkannya kepada mahramnya atau kepada suaminya, bukan untuk segala laki-laki. Kalau ia keluar dari rumahnya, tentu ia harus berkerudung.

PEREMPUAN BELAJAR MENULIS

Soal : ***Bagaimana hukum wanita belajar menulis? Tegasnya belajar di madrasah Islamiyah atau umum.***

Jawab :

Tentang wajib belajar itu, ada beberapa banyak ayat Qur'an dan sabda Nabi Swt. Di antaranya sebagai berikut :

1. Firman Allah:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِيْ الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ. (الزمر : ٩)

Artinya : *Katakanlah: Bukankah tidak sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui?* (Q.Az-Zumar 9).

2. Sabda Rasulullah Saw:

طَلَبُ الْعِلْـــمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِـــمٍ. (ابن عبد البرّ وابن عدي والبيهقي والطبراني والخطيب وابن ماجه)

Artinya : *Menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam.* (H. Hasan, diriwayatkan oleh : Ibnu Abdul Bar, Ibnu Ady, Al-Baihaqy, Ath-Thabarany, Al-Khathib dan Ibnu Majah 1: 98)[1]

Firman Allah dan sabda Nabi Saw tersebut, menunjukkan bahwa setiap orang Islam, baik laki-laki atau perempuan wajib menuntut ilmu. Kata "ilmu" di keterangan-keterangan itu meliputi semua macam yang dinamakan ilmu, termasuk "ilmu Agama" dan "ilmu keduniaan." Tentulah yang diwajibkan kita mempelajarinya itu, bukan ilmu-ilmu yang terlarang seperti: sihir tenung-tenungan dsb. Adapun ilmu "menulis" termasuk dalam perintah tersebut di atas.

Soal : (Maksudnya :) ***Bagaimana kedudukan Hadits-hadits yang melarang perempuan "belajar menulis" yang diriwayatkan Imam Hakim dan lainnya?***

Jawab :

Berikut ini saya bawakan Hadits itu dengan keterangan dan penjelasannya :

HADITS PERTAMA:
Diriwayatkan dari 'Aisyah, Nabi bersabda:

لاَ تُنْزِلُوْهُنَّ الْغُرَفَ وَلاَ تُعَلِّمُوْهُنَّ الْكِتَابَةَ وَعَلِّمُـــوْهُنَّ الْمَغْـــزَلَ وَسُوْرَةَ النُّوْرِ.

Artinya : *Jangan kamu tinggalkan mereka (= perempuan) dalam kamar-kamar, dan jangan kamu mengajar mereka tulisan, tetapi ajarkanlah mereka itu memintal benang dan surah An-Nur.*

[1] Tan-yizuthayib minal-khabietsi.

KETERANGAN :

Hadits ini diriwayatkan Imam Hakim dalam kitabnya AL-MUSTADRAK, juz 2, halaman 396, Imam Hakim yang meriwayatkan itu berkata bahwa Hadits itu sah. Imam Baihaqi juga mengesahkannya.[1] Tetapi nyatanya tidak sebagaimana kata mereka, karena dari antara orang-orang yang menyampaikan Hadits itu ada yang bernama ABDUL-WAHHAB bin ADH-DHAHHAK. Tentang diri ABDUL WAHHAB ini, Abu Hatim berkata: "Dia pendusta." Kata Nasa-y: "Dia Matruk." Ad-Daraquthny berkata : "Orang yang diingkari Haditsnya.[2]" Begitulah ada beberapa Imam lagi yang mencela ABDUL WAHHAB tersebut Imam Adz-Dzahabi berkata : Hadits itu palsu.

HADITS KEDUA :

Dari jalan Ibnu Abbas, sabda Nabi :

لاَ تُعَلِّمُوْا نِسَاءَ كُمُ الْكِتَابَةَ.

Artinya : *Jangan kamu mengajarkan kepada perempuan-perempuan kamu akan tulisan.*

KETERANGAN : Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. (Lihat Al Manar 17:187)

Hadits ini juga tidak sah, karena dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama JA'FAR bin NASHR. Ja'far ini pula adalah seorang yang tertuduh berdusta sebagaimana kata-kata Imam Adz-Dzahaby. Pengarang kitab "AL-KAMIL" berkata bahwa Ja'far itu meriwayatkan Hadits-hadits yang batil dari orang-orang kepercayaan. (Lisanul Mizan 2:131).

Ringkasnya dua-dua Hadits tersebut adalah palsu atau lemah. Ada lain-lain lagi yang sema'na dengan itu, tetapi kesemuanya lemah. Muhammad Rasyid Ridha dalam majalah Al-Manarnya, jilid 17, halaman 186 berkata: "Tidak sah satupun Hadits yang berhubung dengan larangan mengajar perempuan menulis".

HADITS KETIGA :

Untuk menguatkan bahwa perempuan tidak boleh diajar menulis. Ibnu Hajar Al-Haitsamy membawakan satu riwayat dalam kitabnya "AL-FATAWIE HADITSIYAH" halaman 63 begini :

---

[1] Al-Fatawil Hadistiyah 63

[2] Al-Manar 17: 186

قَالَ : مَرَّ لُقْمَانُ عَلَى جَارِيَةٍ فِيْ الْكِتَابِ فَقَالَ : لِمَنْ يَصْقُلُ هَذَا السَّيْفُ.

Artinya : *Nabi Saw bersabda : Luqman melalui seorang perempuan yang sedang menulis, "lalu Luqman berkata": Kepada siapa pedang ini akan mengenai?"*

Dari Hadits, ketiga ini orang mengambil kesimpulan bahwa perempuan tidak boleh belajar menulis, sebab perempuan yang menulis itu, kata mereka, oleh Luqman dianggap sebagai pedang yang akan mengenai atau memotong apa saja, yang berarti berbahaya.

KETERANGAN KAMI :

1. Hadits ini menurut Ibnu Hajar Al-Haitsamy tersebut diriwayatkan oleh Turmudzy Al-Hakim.[1]
2. Saya belum dapat memeriksa sah atau tidak riwayat itu.
3. Takdirkanlah riwayat itu sah masih belum dapat dijadikan alasan untuk "terlarangnya mengajar tulisan" kepada perempuan, karena beberapa hal:
   a. Karena riwayat itu hanya merupakan cerita saja.
   b. Cerita Luqman belum merupakan larangan.
   c. Mungkin yang dicela Luqman itu bukan tulisannya tetapi isinya.
   d. Cerita Luqman itu ada suatu kejadian di zaman dahulu. Kalau ditakdirkan di zaman itu tulisan terlarang, belumlah berarti bahwa tulisan itu terlarang di masa Nabi dan seterusnya sampai sekarang.

Demikianlah beberapa gambaran yang dapat kita petik dari riwayat itu. Jadi belum tegas melarang mengajarkan tulisan kepada perempuan.

Dengan tertolaknya beberapa Hadits yang mengandung larangan mengajarkan tulisan kepada perempuan itu, sudah cukup untuk menentukan bahwa Agama kita tidak melarang perempuan-perempuan belajar menulis. Karena tidak ada larangan, maka kita kembali kepada hukum asal sebagaimana tersebut di permulaan jawaban di atas yaitu : **"Laki-laki dan perempuan wajib menuntut ilmu, yang di antara ilmu-ilmu itu termasuk ilmu tulisan."**

Soal : *Dan jika hukumnya haram, bagaimana Hadits yang diriwayatkan Abu Dawud ini :*

عَنِ الشِّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا عِنْدَ

[1] Turmudzy ini bukan Turmudzy yang mempunyai kitab Shahih

حَفْصَةَ فَقَالَ لِيْ : أَلاَ تُعَلِّمِيْنَ هَذِهِ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتِهَا الْكِتَابَةَ.

Jawab :

Di atas sudah saya terangkan hukum mengajarkan tulisan kepada perempuan. Ringkasnya: Tidak haram.

Hadits yang saudara sebutkan itu, diriwayatkan oleh Abu Dawud 2:154, Imam Ahmad 6:375, Al-Hakim dan Nasa-y dengan rawi-rawi Bukhary.

Artinya begini: Dari Syifa' binti Abdillah, ia berkata: Nabi Saw datang pada saya ketika saya di rumah Hafshah. Lalu Rasulullah Saw bersabda kepada saya : "Maukah engkau ajarkan kepadanya (= Hafshah) jampian untuk semut, sebagaimana engkau pernah ajarkan kepadanya tulisan?"

Menurut Hadits ini Syifa' binti Abdillah pernah mengajar tulisan kepada Hafshah isteri Nabi Saw. Hal ini diketahui Nabi dan tidak ada teguran. Berarti: perempuan boleh belajar atau diajar menulis.

Isi riwayat ini cocok dengan hukum asal, yaitu: laki-laki dan perempuan wajib menuntut ilmu, termasuk ilmu menulis.

Selain dari itu, berikut ini ada satu dua riwayat yang menunjukkan bahwa tulis-menulis dalam kalangan wanita ada terjadi di masa shahabat-shahabat Nabi Saw, yaitu:

A. Seorang perempuan yang bernama 'Aisyah binti Thalhah yang dalam asuhan Siti 'Aisyah, isteri Nabi Saw ada menerima surat dari beberapa isteri-isteri, lalu oleh 'Aisyah isteri Nabi Saw disuruh menjawab. (lihat Al-Adabul Mufrad Oleh Bukhary, halaman 212).

B. Ketika Sayidina Umar menjadi Khalifah, sering beliau mendatangi rumah-rumah isteri tentaranya yang sedang di medan peperangan dan berkata kepada isteri-isteri tentara itu: *"Suami-suami kamu di medan peperangan, sedang kamu berada di negeri Rasulullah Saw. Kalau di antara kamu ada yang dapat membaca, (bacalah surat-surat dari suami kamu ini), jika tidak, dekatlah di pintu supaya aku membacakannya untuk kamu."* Kemudian Umar berkata : *"Utusan akan pergi pada hari anu, karena itu tulislah, supaya surat-surat kamu itu dapat kami kirimkan . . . . "*

(Lihat kitab *Nizhamul Hukmi fil Islam*, halaman 36 oleh Taqiyuddin An-Nabhany).

Dalam riwayat ini khalifah Umar memerintah isteri-isteri tentara itu menulis surat. Kalau sekiranya "menulis bagi perempuan" itu terlarang, tentulah Umar sebagai seorang shahabat Nabi Saw yang sangat keras kepada kaum wanita itu, tidak akan berani memerintah mereka.

Hal ini pula tidak ditegur atau disalahkan oleh shahabat-shahabat lain yang ada di bawah naungan khalifah Umar itu.

KAWIN DENGAN PEREMPUAN YANG BELUM DISUKAI

Soal : *Bagaimana hukumnya anak laki-laki yang hendak dikawinkan dengan anak perempuan, tetapi anak laki-laki tersebut tidak ada rasa simpati terhadap anak perempuan itu?*

Jawab :

Hukum yang saudara tanyakan itu, saya rasa maksud saudara: bagaimana sikap anak laki-laki itu terhadap orang tuanya yang hendak mengawinkan dia dengan seorang perempuan yang ia tidak suka.

Dalam kejadian tersebut, kalau saudara sudah tidak dapat jalan untuk menurut kemauan orang tua itu, saudara berhak menyatakannya kepada orang tua saudara bahwa saudara tidak dapat menyukai anak perempuan itu.

Itu bukan durhaka kepada orang tua.

Orang tua yang mengerti, insya Allah dapat mengatasi semua itu.

TAKBIR HARI RAYA BERAMAI-RAMAI

Soal : *Orang pada Hari raya beramai-ramai baca takbir, dan dipimpin itu, apa ada contohnya?*

Jawab :

Pertanyaan saudara kurang jelas, saudara tidak menjelaskan Hariraya Haji atau Hariraya Puasa. Soal takbir itupun tidak jelas, takbir ketika orang-orang ada di tempat shalat atau sambil berjalan dari rumah menuju ke tempat shalat. Baiklah saya menjawab yang mana ada keterangan atau riwayatnya, yaitu:

1. Diriwayatkan dari Abid Dunya. (Lihat Fat-hul Bari 2:315) begini : *"Dan adalah orang-orang perempuan bertakbir di belakang Aban[1] bin Utsman, dan Umar bin Abdil Aziz pada malam-malam Tasyrik, bersama kaum laki-laki di dalam masjid."*

[1] Aban: anak Khalifah Utsman, di masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Aban menjadi Amien di Madinah.

Riwayat ini menunjukkan bahwa di masa khalifah Umar bin Abdul Aziz (tahun 99 Hijrah) ada takbir bersama di Hariraya Haji pada hari-hari Tasyrik, yaitu tgl. 11, 12, dan 13 bulan Haji.

2. Diriwayatkan oleh Sa'ied bin Manshur. (Fat-hul Bari 2:315) : *"Dan adalah Umar bertakbir di qubbahnya di Mina, orang-orang dalam masjid mendengar lalu merekapun bertakbir, dan orang-orang di pasar bertakbir sehingga negeri Mina gemuruh dengan takbir."*
   Ini menunjukkan ada takbir bersama-sama pada masa ibadat haji.
3. Diriwayatkan Bukhary (Fat-hul Bari 2:366 dan Muslim, Syarah Muslim 6:179). *"Dari Ummi Athiyah, ia berkata: "Kami (perempuan) di perintah keluar pada dua Hariraya (= Hariraya Puasa dan Haji), (begitu pula) perempuan-perempuan yang dipingit, anak dara, dan perempuan-perempuan yang sedang berhaidh. Mereka berada di belakang shahabat-shahabat Nabi Saw mereka bertakbir bersama-sama shahabat."*
   Riwayat ini lebih tegas menunjukkan ada takbir bersama-sama pada Hariraya Haji dan Puasa.

Kesimpulan dari tiga riwayat tersebut, menunjukkan bahwa takbir bersam-sama dengan suara satu itu ada contohnya, di zaman Nabi Saw dan di zaman sesudah wafat Nabi Saw.

Keterangan tentang dipimpinnya takbiran itu memang tidak ada, tetapi dengan kejadian sebagaimana yang tersebut dalam riwayat-riwayat di atas, menunjukkan bahwa dengan sendirinya takbiran itu menjadi terpimpin.

📖 : (Periksalah Al-Mughny 2:225; Al Muhalla 5:89 dan 91; Nailul Authar 3:351 dan 384, Fiqhus Sunnah 2:277).

BANGKITAN DENGAN TELANJANG BULAT

Soal : ***(Diambil maksudnya): Betulkah bahwa orang yang dibangkitkan dari kuburnya itu semua telanjang bulat?***

Jawab :

Baiklah di bawah ini saya bawakan beberapa Hadits yang berhubung dengan itu.

1. Sabda Nabi Saw :

إِنَّ النَّاسَ يُحْشَرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَفْوَاجٍ : فَوْجٍ طَاعِمِيْنَ رَاكِبِيْنَ وَفَوْجٍ يَمْشُوْنَ وَفَوْجٍ تَسْحَبُهُمُ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى وُجُوْهِهِمْ.

(أحمد والنسائي والبيهقي - فتح الباري ١١:٣٠١)

Artinya : *Sesungguhnya manusia itu akan DIKUMPULKAN pada hari Qiamat atas tiga puak: (1) sepuak dengan keadaan makan, berpakaian, berkendaraan. (2) dan sepuak berjalan, (3) dan sepuak lagi diseret mereka oleh malaikat atas muka-muka mereka.* (Ahmad, An-Nasa-y dan Baihaqy: Fat-hul Bari 11: 301)[1]

2. Sabda Rasulullah Saw :

اَلْمَيِّتُ يُبْعَثُ فِيْ ثِيَابِهِ الَّتِيْ يَمُوْتُ فِيْهَا. (رواه أبو داود)

Artinya : *Mayit itu dibagikan dengan pakaian yang ia mati padanya.* (Abu Dawud 2:56)[2]

3. Sabda Nabi Saw :

يَبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ. (مسلم)

Artinya : *Dibangkitkan tiap-tiap orang dengan (sesuatu) yang ia mati atasnya* (Muslim)[3]

4. Sabda Nabi Saw :

إِنَّكُمْ مُلاَقُوْا اللهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً. (البخاري باب الرقاق ٤٥)

Artinya : *Sesungguhnya kamu akan menemui Allah dalam keadaan tidak berkasut, telanjang, tidak berkhitan (= sunnat).* (Bukhary, bab Riqaq 45)[4]

KETERANGAN :

1. Hadits pertama menerangkan bahwa manusia akan DIKUMPULKAN atas tiga puak. Perkataan DIKUMPULKAN ini salinan kata HASYR yang ada dalam Hadits tersebut. HASYR di sini, boleh juga berarti DIKELUARKAN DARI KUBUR. Menurut arti ini, maka Hadits tersebut bermakna: manusia akan DIKELUARKAN DARI KUBUR atas tiga puak, di antaranya ada yang berpakaian.

---

[1] Muslim 2:298, Turmudzy 11:300
[2] Fat-hul Bari 11:305
[3] Fat-hul Bari 11:305
[4] Fat-hul Bari 11:304, Muslim 2:298, Turmudzy 12:233, Ibnu Majah 2: 572, Darimy 2:326, Ahmad 1: 223, 253, 229, 3:495, 6: 53, Nasa-y 4:117.

2. Hadits no. 2 dan no. 3 menunjukkan, bahwa manusia akan DIBANGKITKAN (= DIKELUARKAN DARI KUBUR) dengan keadaan ketika ia mati: kalau ia mati berpakaian, maka akan dibangkitkan dengan memakai pakaian itu: kalau ditaqdirkan ia mati telanjang, maka ia akan dibangkitkan dengan keadaan telanjang. Ringkasnya: ada yang berpakaian, ada yang tidak berpakaian, maka makna kedua-dua Hadits ini, cocok dengan Hadits no. 1.
3. Hadits no. 4 menunjukkan bahwa manusia akan MENGHADAP Allah dengan keadaan TELANJANG, dan.... Hadits ini untuk semua orang. Kejadian MENGHADAP Allah ini, adalah sesudah dibangkitkan dari kubur, karena yang dibangkitkan dari kubur itu ada yang berpakaian.

KESIMPULANNYA :

a. Manusia itu semua dibangkitkan dari kubur, ada yang berpakaian, dan ada yang tidak.
b. Lalu mereka bertebar di masa permulaan akan dikumpulkan di padang mahsyar.
c. Sesudah itu mereka dikumpulkan dengan keadaan telanjang, menghadap Allah secara tidak langsung untuk perhitungan amal mereka masing-masing.
d. Kemudian sesudah itu, mereka DIKUMPULKAN untuk menghadap Allah, dengan berpakaian, sedang pertama orang yang akan dikenakan pakaian ialah Nabi Ibrahim, sebagaimana sabda Nabi Saw, berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تُحْشَرُوْنَ إِلَى اللهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ أَلاَ وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلاَئِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيْمُ. (شرح مسلم ١٧:١٩٤ ، النسائي ٤:١١٧ ، الترمذي ٩:٢٥٦)

Artinya : *Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya kamu akan DIKUMPULKAN MENGHADAP ALLAH, dengan tidak berkasut, telanjang, tidak sunat, (lalu Nabi Saw membaca ayat[1]) yang artinya: sebagaimana KAMI telah memulai pertama kejadian. KAMI akan*

[1] Maksudnya = surah

kembalikan dia, itu satu janji atas KAMI, sungguh KAMI akan lakukan, (lalu Nabi bersabda): Ketahuilah, sesungguhnya pertama makhluk yang akan dikenakan pakaian pada hari qiamat, adalah Nabi Ibrahim. (Sy. Muslim 17:194, Nasa-y 4:117, Turmudzy 9:256).

IBNU UMAR DIHUKUM

Soal: ***Benarkah Ibnu Umar dihukum karena zina, bukan karena khamar?***

Jawab:

Kalau ada yang berkata demikian, adalah itu satu dusta dan fitnah terhadap seorang shahabat Nabi Saw yang sudah diterangkan kesuciannya oleh Allah dalam Qur'an dan oleh Nabi Saw dalam Hadits-hadits.

Jangankan berzina, minum arak, sedang yang lebih ringan dari itu, tidak pernah beliau lakukan.

Ibnu Umar adalah seorang shahabat Nabi yang sangat shalih, yang sangat suka sekali meniru perjalanan-perjalanan Nabi Saw.

Riwayat-riwayat berikut ini, dapat dijadikan ukuran untuk diri Ibnu Umar:

1. Ibnu Umar pernah berkata:

لَوْ وَضَعْتُ أُصْبُعِيْ فِيْ خَمْـــرٍ مَا أَحْبَبْتُ أَنْ تَتْبَعَنِـــيْ. (حلية الأولياء ١:٣٠٧)

Artinya : *Kalau aku letakkan jariku dalam arak, maka aku tidak suka dia mengikuti aku.* (Hilyatul Auliya' 1:307)

2. Ibnu Umar pernah berkata tentang orang yang dipaksa minum arak dan makan daging babi:

إِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى يُقْتَلَ أَصَابَ خَيْرًا وَإِنْ هُوَ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَهُوَ عَذِرٌ. (حلية الأولياء ١:٣٠٧)

Artinya : *Kalau ia tidak turutkan paksaaan itu, sehingga dibunuh, dia sudah mendapat kebaikan, kalau ia makan (babi itu) dan minum (arak itu), maka dia berdosa.* (Hilyatul Auliya' 1:307)

3. Nafi' berkata:

لَوْ نَظَرْتَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ إِذَا اتَّبَعَ أَثَرَ النَّبِيِّ ﷺ لَقُلْتَ هَذَا مَجْنُوْنٌ.

(حلية الأولياء ١:٣١٠)

Artinya : *Kalau engkau melihat (hebatnya) Ibnu Umar ra tatkala mengikuti jejak Nabi Saw tentu engkau akan katakan: "Ini orang gila."* (Hilyatul Auliya' 1:310).

4. Dalam kitab Al-Ashabah 1:6 Ibnu Hajar berkata:

اِتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ الْجَمِيْعَ عُدُوْلٌ وَلَمْ يُخَالِفْ فِيْ ذَلِكَ إِلاَّ شُذُوْذٌ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ.

Artinya : *Telah sepakat ahli Sunnah, bahwa semua (shahabat) orang yang adil, tidak ada yang menentangi tentang itu, melainkan beberapa ahli bid'ah yang ganjil-ganjil.*

Dalam perkataan Ibnu Hajar ini, termasuk shahabat Ibnu Umar tersebut.

5. Kata Abu Muhammad bin Hazm (Ibnu Hazm) dalam Al-Aishabah 1:7:

اَلصَّحَابَةُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَطْعًا.

Artinya : *Shahabat-shahabat semua dengan yakin, adalah ahli surga.*

Dalam omongan ini, termasuk IBNU UMAR.

MEMELIHARA BABI

Soal : ***Bagaimana hukum memelihara babi?***

Jawab :

Menurut Ayat Qur'an yang kita sama-sama telah ketahui, adalah babi haram dimakan.

Menurut sabda Nabi Saw di bawah ini, haram orang berjual beli babi:

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ. (متفق عليه)

Artinya : *Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan patung-patung.* (Bukhary dan Muslim)

Adapun tentang memelihara babi, tidak ada keterangan Agama yang melarangnya. Sungguhpun demikian, perlu juga diperhatikan :

(a). Kalau pemeliharaan itu untuk dimakan dengan sendirinya sudah tidak boleh.

(b). Kalau pemeliharaan itu karena hendak berdagang babi, maka menurut Hadits Nabi Saw tersebut nyata haramnya.

(c). Kalau pemeliharaan itu karena hendak diberi makan binatang-binatang buas –tidak dijual belikan- tidaklah dapat diharamkan perbuatan itu, karena tidak ada keterangan dari Agama.

TENTANG SURAH YUSUF, AYAT 100

Soal : ***Dalam surah Yusuf ayat 100 ada:***

وَخَرُّوْا لَهُ سُجَّدًا.

Kalau (لَهُ) yang artinya: "baginya" itu dikembalikan kepada ibu-bapak, mestinya (لَهُمَا).

Jawab :

Dhamir (هُ) itu memang menunjukkan kepada seorang laki-laki.

Dalam Ayat tersebut dikatakan, bahwa Nabi Yusuf dudukkan ibu-bapaknya di atas singgasana. Cara mendudukkan itu tidak terang: apakah bersanding ataukah Nabi Ya'qub di muka, sedang isterinya di belakang.

Walau bagaimanapun didudukkannya, maka dhamir (هُ) itu dapat dikembalikan kepada Nabi Ya'qub.

Dengan demikian, arti sempurna bagi Ayat itu begini : "... *lalu mereka (=Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya) menghormati kepadanya (=Nabi Ya'qub)*".

"penghormatan" itu ditujukan kepada Nabi Ya'qub, sedang di situ ada isterinya, berarti menghormat ibu bapak.

Sering orang berkata: "menghormati raja" , sedang di sisinya ada isteri si raja itu, berarti menghormati raja dan isterinya.

SUAPAN YANG TERLARANG

Soal: *(Diringkaskan dari surat): Umpamanya kita membawa keluar barang yang tidak terlarang. Setelah sampai diperbatasan (pelabuhan) ditahan oleh duane. Lalu saya beri uang kepadanya sekedarnya. Kemudian dibebaskan membawa barang tadi. Pemberian saya ini, termasuk suapan yang dilarang oleh Hadits Nabi Saw atau tidak?*

Jawab :

Tentang "suapan" itu sudah terang larangan Agama, sebagaimana sabda Nabi Saw:

لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ. (أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد)

Artinya : *Laknat Allah atas orang yang menyuap dan yang menerima suapan.* (SR. Abu Dawud, Turmudzy, Ibnu Majah dan Ahmad: Nailul Authar Juz 9, halaman 170).

Tinggal kita perlu mengetahui dimana letaknya yang dikatakan "suapan" itu.

"Suapan" dalam bahasa Arab disebut (رِشْوَةٌ) orang yang menyuap dikatakan (الرَّاشِيْ).

Menurut kitab bahasa yang bernama Lisanul Arab 14:322, dikatakan demikian:

فَالرَّاشِيْ مَنْ يُعْطِيْ الَّذِيْ يُعِيْنُهُ عَلَى الْبَاطِلِ.

Artinya : *Penyuap itu, ialah orang yang memberi (sesuatu) kepada orang yang menolong dia atas perkara yang batil (= salah).*

Begitu juga arti (رِشْوَةٌ) yang diberikan oleh Imam Ibnul Atsier dalam kitabnya: An-Nihayah 2 : 82, sebuah kamus untuk lafazh-lafazh Hadits.

Imam Yahya berkata :

وَالرَّاشِيْ إِنْ طَلَبَ بَاطِلاً عَمَّهُ الْخَيْرُ.

Artinya : ..... *Dan penyuap itu, jika ia menuntut sesuatu kebatilan yang mendatangkan kebaikan baginya. (Nailul Authar 9 :172)*

رُوِيَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ أُخِذَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ فِيْ شَيْءٍ فَأَعْطَى دِيْنَارَيْنِ حَتَّى خُلِّيَ سَبِيْلُهُ. (لسان العرب ١٤:٣٦٦)

Artinya : *Diriwayatkan bahwa pernah dipungut dari Ibnu Mas'ud tentang satu barang di negeri Habasyah, maka ia berikan dua dinar, sehingga dibebaskan jalannya* (Lisanul Arab 14 : 322 dan An Nihayah 2 : 82).

KESIMPULANNYA :

1. Keterangan bahasa dari Lisanul Arab, An Nihayah dan Imam Yahya tersebut di atas, menunjukkan bahwa yang dikatakan "suapan" itu, ialah dalam hal yang batil.
2. Keterangan bahasa ini pula, dikuatkan dengan kejadian atas diri Ibnu Mas'ud tersebut.
3. Soal yang saudara tanyakan, ialah soal yang tidak terlarang. Oleh karena itu pemberian saudara kepada pelabuhan tadi, tidak dapat dimasukkan dalam bagian "suapan" yang terlarang.

BUNUH CICAK, TIKUS, SEMUT, ULAR, KALAJENGKING DAN SEBAGAINYA

Soal: ***Bagaimana hukum membunuh cicak, tikus dengan racun, membunuh semut, ular, kalajengking dan sebagainya?***

Jawab :

1. Rasulullah Saw bersabda :

اُقْتُلُوْا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوْا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ. (البخاري ٤:١٢٧)

Artinya : *Bunuhlah ular-ular dan bunuhlah ular yang lurik dengan dua putih dan yang pendek ekornya.* (Bukhary 4 : 127, Fat-hul Bari 6 : 219)

2. Sabda Nabi Saw :

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْـهِ : الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ وَالْعَقُوْرُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ. (البخاري ٤:١٢٩)

Artinya : *Ada 5 binatang merayap, barangsiapa membunuhnya, padahal ia dalam ihram, tidak ada salah atasnya yaitu : kalajengking, tikus, anjing penggigit, burung gagak dan burung elang.* (Bukhary 4:129)

Di lain Hadits dikatakan, bahwa ketika dalam ibadat haji dan yang di luar ibadat haji, binatang-binatang itu boleh dibunuh.

3. Nabi Saw bercerita dan bersabda :

نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ بِجِهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً. (البخاري ٤:١٣٠)

Artinya : *Ada seorang Nabi*[1] *singgah di bawah sebuah pohon, lalu disengat dia oleh seekor semut, dia perintah supaya barangnya diurus, lalu dikeluarkan dari bawahnya, kemudian ia perintah (supaya dibakar) rumah semut itu, lalu dibakar dengan api, maka Allah wahyukan kepadanya : Mengapa tidak seekor saja?* (Bukhary 4 : 130)

Maksudnya : Ada seorang Nabi zaman dahulu, disengat oleh seekor semut, lalu Nabi itu membakar rumah semut yang ada di situ berarti banyak semut yang dibunuhnya, padahal yang menyengatnya hanya seekor semut, lalu ditegur oleh Allah : Mengapa tidak dibunuh yang menyengat saja?

Ini menunjukkan boleh membunuh semut.

Tetapi ada riwayat begini :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ : النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ. (أبو داود ٢:٣٥١ والترمذي ٦:٢٧٩)

Artinya : *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, bahwa Nabi Saw melarang membunuh 4 macam binatang yang marayap, yaitu semut, lebah, burung hud-hud, dan shurad.* (Abu Dawud 2 : 351; Turmudzy 6 : 279)

[1] Nabi di sini ada yang berkata Uzair dan ada pula yang berkata Nabi Musa

Dikumpulkan antara dua keterangan tersebut, dapatlah katakan bahwa larangan yang ada dalam Hadits Abu Dawud ini, bukan larangan haram, tetapi sebagai suatu peringatan atau pelajaran yang maksudnya: kalau semut itu tidak mengganggu (membahayakan), jangan kamu bunuh.

4. Sabda Nabi Saw :

مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِيْ أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَفِيْ الثَّانِيَةِ دُوْنَ ذَلِكَ وَفِيْ الثَّالِثَةِ دُوْنَ ذَلِكَ. (مسلم كتاب قتل الحيات)

Artinya : *Baranngsiapa dapat membunuh seekor cicak pada pukulan pertama, ditulis untuk dia 100 kebaikan, dan (pembunuhan) pada pukulan yang kedua, (kebaikannya) di bawah itu, dan (pembunuhan) pada pukulan yang ketiga, (ganjarannya) di bawah itu. (Muslim, kitab Qatlil Hayat, Turmudzy 6:275)*

5. Diriwayatkan :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِيْ الصَّلَاةِ : الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ. (الترمذي : ٢:١٨١)

Artinya : *Dari Abi Hurairah, ia berkata : Rasulullah Saw telah memerintah kita membunuh di dalam shalat dua binatang hitam, yaitu : ular dan kalajengking. (*Turmudzy 2 : 181)

Perkataan "dalam shalat" itu, bukan berarti hanya khusus dalam shalat saja, tetapi sekedar mau menunjukkan bahayanya binatang-binatang itu, sehingga waktu kamu shalat yang mestinya kamu khusyu' maka perlu juga kamu membunuh ular dan kalajengking itu, apabila tampak.

SYARAT MENJADI SAUDARA SUSU

Soal : ***Apakah syarat-syaratnya seseorang dapat dikatakan saudara susu dengan orang lain? Haruskah seidzin dan sepersetujuan suami dan perempuan yang akan menyusui itu? (diringkaskan).***

Jawab :

Dalam Qur'an dalam Hadits-hadits Nabi Saw dan dalam pokok-pokok Agama, tidak terdapat bahwa seorang perempan harus mendapat idzin dulu

atau persetujuan dari suaminya untuk menyusui seseorang. Begitu juga syarat-syarat yang lain, kecuali : adanya penyusuan dan lima kali penyusuan.

Adapun kalau yang akan disusui itu anak yang sudah dewasa atau orang besar, sudah tentu dengan sendirinya si perempuan harus meminta idzin atau mendapat persetujuan lebih dahulu dari suaminya, tetapi sekalipun demikian, maka idzin dan persetujuan ini bukan syarat untuk mengesahkan penyusuan, hanya sebagai suatu ketentuan hak si suami saja.

Kepada orang yang mengatakan harus idzin dan persetujuan suami sebagai syarat itu, baiknya saudara penanya minta keterangannya dari Agama, bukan dari pendapat-pendapat yang tidak beralasan.

HUKUM MENYETUBUHI BINATANG

Soal : *Apakah hukumnya orang yang menyetubuhi binatang (kambing)?*

Jawab :

Tentang masalah yang ditanyakan itu, ada Hadits begini :

مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيْمَةٍ فَاقْتُلُوْهُ وَاقْتُلُوْا الْبَهِيْمَةَ.

Artinya : *Barangsiapa menyetubuhi binatang, maka hendaklah kamu bunuh dia, dan bunuhlah binatang itu.*

Hadits ini diriwayatkan oleh : Ahmad, Turmudzy, Abu Dawud, Baihaqy, Hakim, Nasa-y dan Ibnu Majah.

Hadits ini diriwayatkan dari jalan IKRIMAH. Ikrimah dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas dari Nabi Saw.

Ada yang melemahkan Hadits ini, karena ragu-ragu tentang pendengaran Ikrimah dari Ibnu Abbas.

Tetapi keragu-raguan ini, sudah dibantah oleh Ahmad Muhammad Syakir, dalam syarahnya atas kitab Musnad Imam Ahmad, juz ke 4, hal 136, Hadits No. 2419, sehingga di Hadits No. 2420, Ahmad Muhammad Syakir berkata, bahwa sanad Hadits itu shahih. Ringkasnya : Hadits tersebut sah dan dapat dipakai sebagai hukum.

Yang akan melaksanakan hukuman tersebut, sudah tentu pemerintah yang dapat menerima itu sebagai suatu hukuman.

TIDAK TURUT SUNNAH

Soal : *Apakah salah tidak turut sunnah?*

Jawab :

Kalau yang dimaksudkan "sunnah" dalam pertanyaan saudara itu "sunnah" yang berhubung dengan hukum, yaitu amal yang hukumnya sunnah, maka tidaklah salah orang yang tidak menurut amal yang sunnah itu, karena yang dikatakan sunnah itu : satu amal yang kalau kita kerjakan mendapat ganjaran, tetapi kalau tidak dikerjakan, tidak ada dosa.

MU'JIZAT WALI KUTUB

Soal : *Apa betul di kitab Hadits mengatakan bahwa mu'jizat pembaharu (Wali Kutub) masa sekarang sudah lahir?*

Jawab :

Soal yang saudara tanyakan ini, sama sekali tidak terdapat dalam Hadits-hadits Nabi Saw yang sah.

Yang ada hanya Nabi Saw bersabda demikian :

إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا. (أبو داود ٢:٢٠٩)

Sesungguhnya Allah mengutus untuk ummat ini, pada permulaan tiap-tiap seratus tahun, orang yang membarui untuk ummat itu akan Agamanya. (R. Abu Dawud 2:209)

Nabi tidak menjelaskan bagaimana pembaharu itu : membawa mu'jizat atau tidak dan sebagainya

Ukuran atau pengiraan kita, belum betul dan cocok dengan kehendak Nabi Saw itu.

Dalam surat saudara, saudara membentangkan tanda-tanda dari mujahid itu, yaitu:

a. 10 ujung jari orang itu mengeluarkan cahaya.
b. Dari dada orang itu keluar nur yang terbaca IMAM MAHDI dengan bintangnya.
c. Di tubuhnya ada nur 5 macam : hijau, jingga, putih, kuning dan hitam.
d. Bawaannya : sihir mufrad, sihir Allah.

Saya bertanya kepada saudara :

Apakah semua itu saudara lihat sendiri, atau hanya mendengar berita dari teman saudara itu? Kalau berita ini dari teman saudara, coba tanyakan apakah dia sendiri melihatnya atau dengar-dengar cerita.

Baiknya saudara sendiri pergi membuktikan di tempatnya yang katanya bernama : Marojin, Jitatulin, Juribat, atau Kampung Ribat itu. Insya' Allah semua ini akan terdapat sebalik dari cerita di atas.

SOAL TAWASSUL

Soal : *Ada seorang ulama' membawakan kutipan dari kitab TUHFATUDZ-DZAKIRIEN 137, karangan Imam Syaukany, pengarang kirab Nailul Authar, yang menunjukkan bahwa di zaman Nabi Saw terjadi Tawassul, dan riwayatnya itu sah.*

Lalu beliau bawakan kutipan Al Muslimun terbitan kedua, No. 11, hal. 5 (Lihat Bab "Shalat & Do'a), yang begini bunyinya, "Nabi Saw boleh diagungkan menurut ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh Agama tetapi tidak ada kebenaran kita menjadikan beliau sebagai WASILAH dalam bermohon kepada Allah Swt.

Kemudian beliau membuat pernyataan begini (asalnya dengan bahasa Arab) : Jika saudara mengatakan boleh Tawassul dengan perantaraan Rasul Saw di waktu beliau hidup saja umpamanya, maka adakah Nabi-nabi itu mati ataukah mereka hidup dalam kubur-kubur mereka?

Sesudah itu beliau membawakan ayat Qur'an :

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ. (القرآن الكريم)

Akhirnya beliau minta penjelasan.

PENJELASAN DARI SAYA :

I. Hadits yang tersebut dalam Tuh-fatudz-Dzakirien 137 itu begini :

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ : جَاءَ أَعْمَى إِلَى رَسُوْلِ اللهِ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ اُدْعُ اللهَ لِيْ أَنْ يُعَافِيَنِيْ فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. قَالَ : فَادْعُهُ. قَالَ : فَأَمَرَهُ أَنْ

يَتَوَضَّأَ وَيُحْسِنَ وُضُوْءَهُ.

II. Yang diriwayatkan oleh Nasa-y ada tambahan :

فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

III. Kemudian dalam Turmudzy disebut :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ ،
يَا مُحَمَّدُ إِنِّيْ أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّيْ فِيْ حَاجَتِيْ هَذِهِ لِتُقْضَى لِيْ ،
اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ.

IV. Akhirnya dalam riwayat Hakim, ada tambahan :

فَدَعَا بِهَذَا الدُّعَاءِ فَقَامَ وَقَدْ أَبْصَرَ.

1. ARTI BAGI HADITS TERSEBUT :
   a. *Dari Utsman bin Hunaif, ia berkata : Telah datang seorang buta kepada Rasulullah Saw sambil berkata : Ya Rasulullah! DO'AKANLAH KEPADA ALLAH UNTUKKU, SUPAYA IA SEMBUHKAN AKU. Sabda Nabi Saw : "Jika engkau mau, boleh aku berdo'a, dan kalau mau boleh sabar, dan ini ada lebih baik bagimu." Orang itu berkata : "Mintalah kepadaNya." Kata Utsman : Lalu Nabi Saw menyuruh orang itu berwudhu' dan membaguskan wudhu'nya.*
   b. Lalu orang buta itu berwudhu', kemudian shalat dua raka'at.
   c. (Kemudian orang buta itu berdo'a) : *Ya Allah sesungguhnya aku minta kepadaMu, dan aku menghadap padaMu dengan NabiMu, Muhammad, Nabi pembawa rahmat, Ya Muhammad! Sesungguhnya aku menghadap kepada Tuhanku dengan engkau untuk hajatku ini, supaya dikabulkan untukku Ya Allah! Terimalah permintaannya (= Muhammad) untukku.*
   d. Maka ia berdo'a dengan do'a ini, lalu ia berdiri pada hal matanya telah terang.
2. Hadits itu diriwayatkan oleh Imam Turmudzy, Nasa-y, Baihaqy, Ibnu Majah 1:419, Ahmad 4:138, Ibnu Sunny 170, Hakim dan Thabarany.

3. Dalam riwayat-riwayat oleh ahli-ahli Hadits tersebut, terdapat perlainan dalam SANAD dan MATANNYA

   Perlainan sanadnya :

   a. SYABIEB meriwayatkan dari jalan Abi Umamah tetapi
   b. SYU"BAH dan HAMMAD meriwayatkan dari jalan Imamah bin Khuzaimah

   Perlainan matannya :

   - Ada yang meriwayatkan begini, Yakni seorang buta itu berdo'a :

     فَشَفِّعْهُ وَشَفِّعْنِيْ فِيْهِ.

     Artinya : *Terimalah permohonannya untukku, dan terimalah permohonanku pada do'anya.*
   - Ada yang meriwayatkan begini :

     وَشَفِّعْنِيْ فِيْ نَفْسِيْ.

     Artinya : *Dan terimalah permohonanku untuk diriku*
   - Ada pula riwayat :

     فَشَفِّعْهُ فِيَّ وَشَفِّعْنِيْ فِيْ نَفْسِيْ.

     Artinya : *Maka terimalah permohonannya untukku, dan terimalah permohonanku untuk diriku. (Qaidah Jalilah 89, 94, 96)*

   Lafazh yang ketiga ini masuk ganjil, karena tidak ada yang meriwayatkan demikian, melainkan dari jalan SYABIEB bin SA'IED. (Qaidah Jalilah 91, 96)

4. Perlainan sanad dan matan itu, terkadang memberi gambaran yang meragu-ragukan.

   Abu Muhammad bin Abdus Salam berkata : "Tidak boleh bertawassul kepada Allah dengan seorangpun dari MakhlukNya, melainkan dengan Rasulullah Saw jika sah Hadits orang buta itu, sedang kesahannya tidak diketahui." (Qaidah Jalilah 142)

5. Biarlah kita anggap Hadits orang buta itu sah sesbagaimana anggapan ulama' yang lain.

6. Sebelum kita memperbincangkan isi Hadits orang buta itu, baiklah lebih dahulu kita faham benar-benar arti "wasilah" atau "tawassul," karena kata-kata ini *mujmal* dan dapat menyamarkan orang.

Lafazh "tawassul" menurut dasar-dasar Agama dan menurut yang diada-adakan ulama', dapat ditujukan kepada tiga makna :

Pertama, dengan arti : taat, yaitu mengerjakan yang wajib-wajib dan yang sunnat-sunnat, seperti firman Allah Swt :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَابْتَغُوْا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ ... (المائدة : ٣٥)

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman! Berbaktilah kepada Allah dan carilah jalan yang menyampaikan kamu kepadaNya* (Q. Al Maidah 35)

"Jalan yang menyampaikan" itu salinan kata-kata "wasilah." Jalan yang dapat menyampaikan kita kepada Allah tidak lain, melainkan ketaatan kita kepadaNya.

Kedua, dengan makna : minta kepada seorang yang masih hidup supaya berdo'a kepada Allah bersama yang minta itu, (Soal Jawab 1:328). Inilah yang biasa dikerjakan oleh shahabat-shahabat Nabi Saw.

Ketiga, dengan pengertian yang dipakai oleh orang umum sekarang, yaitu dengan memakai perkataan "berkat Nabi," "berkat kyai anu," "berkat wali anu" dan yang seumpama dengannya.

7. Sesudah mengetahui 3 macam tujuan "tawassul" tersebut, mari kita perhatikan sekarang kejadian atas diri orang buta itu. Dalam kejadian itu dua kali orang buta itu minta Nabi Saw do'akan kepada Allah, lalu orang itu berdo'a dan Nabi Saw pun mendo'akan dia.

   Tidak tersebut dalam riwayat itu, bahwa orang buta itu berdo'a dengan umpamanya : "Ya Allah sembuhkanlah aku dengan berkat Muhammad." Kalau do'anya seperti ini, maka inilah yang dikatakan : Nabi dijadikan "perantara," ini masuk pengertian ke 3 do'a dengan pakai berkat inilah yang saya maksudkan seperti tersebut di bab "Shalat & Do'a" itu. Jadi apa yang disebut di atas itu tidak berlawanan dengan kejadian orang buta.

   Do'a orang buta itu, termasuk dalam "tawassul" pengertian yang kedua. (Lihat di atas).

8. Pendirian kami, bahwa "tawassul" seperti orang buta itu boleh di waktu Nabi Saw hidup saja, karena memang demikian yang terjadi. Tidak pernah terjadi, shahabat-shahabat Nabi bertawassul sesudah wafat Rasulullah Saw dan tidak ada satupun Hadits Nabi Saw yang sah yang

membolehkan bertawassul dengan beliau atau dengan seseorang sesudah meninggalnya, atau tawassul dengan memakai kata-kata "dengan berkat .... " dan sebagainya, yang membawa kepada kesyirikan.

9. Saudara bertanya bahwa, kalau tawassul boleh kepada Rasulullah Saw, di waktu hidup beliau saja, apakah Nabi-nabi itu telah wafat atau masih hidup?

   Diatas (no. 8) sudah saya terangkan bahwa tawassul seperti orang buta itu, boleh hanya di waktu Nabi Saw masih hidup saja. Sesudah wafatnya tidak boleh.

   Lalu soal Nabi-nabi masih hidup atau sudah mati?

   Memang ada beberapa Hadits yang menerangkan bahwa Nabi-nabi itu hidup, tetapi ternyata tidak ada satupun dari Hadits-hadits itu yang sah dan dapat dipakai, semuanya lemah (lihatlah kitab Soal-Jawab 2:517-527 cetakan ketiga, di situ dijelaskan satu demi satu kelemahan Hadits-hadits itu).

   Nabi-nabi sekalian sudah wafat, kecuali Nabi Isa. Kalau umpamanya kita mau juga "bertawassul" dengan beliau, seperti yang dilakukan orang buta itu, bagaimanaa dapat terjadi, karena kita tidak tahu di mana Nabi Isa berada sedang tawassul yang terjadi atas diri orang buta itu berhadapan dengan Nabi Saw?

10. Ayat (وَلاَ تَحْسَبَنَّ الخ) yang saudara bawakan yang artinya : Dan jangan engkau sangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bahkan mereka masih hidup di sisi Tuhan mereka diberi rizqi. (Q. Ali 'Imran 169), itupun tidak kena untuk menunjukkan bahwa Nabi-nabi masih hidup seperti biasa, karena :

   I. Menurut sejarah dan kenyataan, tidak ada Nabi-nabi yang kenamaan itu mati terbunuh, apa lagi Nabi Muhammad Saw yang kita sama-sama maklum.

   II. Kata-kata "hidup" dalam ayat tersebut masih mujmal, dan boleh mempunyai beberapa makna di antaranya :
      a. hidup amal mereka,
      b. hidup nama mereka,
      c. hidup "betul-betul" tetapi berlainan dengan hidup kita, mereka nyata matinya, maka hidupnya tentu tidak sama dengan kita yang berjasad, tambahan pula di situ, Allah sebut "hidup di sisi Tuhan," berarti bukan hidup menurut pandangan kita.

   Mudah-mudahan jawaban saya di atas, memuaskan saudara kiranya.

PENGAJIAN MANA YANG BAIK?

Soal : *Utama manakah kami mengikuti "pengajian" antara Persatuan Islam Bangil, dengan jama'ah yang sebagai amirnya Pak Ubaidah itu?*

Jawab :

Dalam surat saudara kepada kami, saudara menerangkan bahwa saudara sudah membaca dan memahami kitab Debat Taqlid keluaran kami dan sangat tertarik dengan Islam yang murni yang berdasarkan Qur'an dan Hadits.

Dari kitab Debat Taqlid itu, sudah dapat diketahui bahwa kami anti taqlid, dan dari kitab itu juga saudara dapat mengetahui bahwa semua itu kami dasarkan kepada Qur'an dan Hadits shahih tanpa syarat.

Sekarang mari kita perhatikan gerakan Darul Hadits yang saudara sebutkan itu. Beliau selalu menentukan sesuatu masalah dengan dasar sanad dan manqul dari beliau itu sendiri. Selain dari manqul dan sanadnya tidak benar, ini memberi arti bahwa kita harus bertaqlid kepada beliau.

Sesudah saudara mengetahui pedirian kami dan pendirian jama'ah yang menyuruh taqlid itu, dapatlah saudara mengambil kesimpulan sendiri mana yang utama saudara ikuti dan mana yang dapat menyelamatkan saudara di dunia dan di akhirat kelak.

ORANG ISLAM KEKAL DALAM NERAKA

Soal : *Benar atau tidak, jika orang Islam dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka akan kekal padanya?*

Jawab :

Orang Islam yang dimasukkan di sini, ialah orang yang sudah menerima Agama Islam sebagai Agamanya. Orang yang sudah menerima Agama Islam, berarti sedikit banyak telah beriman kepada Allah, Nabi Muhammad dan lain-lainnya sekalipun belum sempurna.

Orang Islam atau mu'min, sesudah diperhitungkan (dihisab) amal baik dan jahatnya, lalu yang mesti masuk surga akan dimasukkan surga, dan yang mesti disiksa akan dimasukkan neraka.

Orang Islam Mu'min yang dimasukkan neraka itu tidak kekal, di dalam neraka, karena ada sabda-sabda Nabi Saw sbb :

يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُوْلُ اللهُ تَعَـالَى :

أَخْرِجُوْا مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَـــالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَيُخْرَجُوْنَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُّوْا فَيُلْقَوْنَ فِيْ نَهْرِ الْحَيَاةِ. (البخاري)

Artinya : *Ahli surga akan masuk ke dalam surga dan ahli neraka akan masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah Ta'ala akan berkata (kepada penjaga neraka) : Keluarkanlah orang yang di dalam hatinya ada iman seberat biji Sawi, lalu mereka dikeluarkan dari neraka, sedang mereka telah hitam (terbakar), lalu dicampakkan dalam sungai kehidupan.* (Bukhary: Iman15, Muslim 1:362, Fat-hul bari I:55, II:342).

"Orang-orang yang di dalam hatinya ada iman seberat biji sawi " itu, adalah orang mukmin atau orang Islam, Hadits ini menunjukkan mereka tidak kekal dalam neraka.

يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَكَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيْرَةً. (رواه البخاري)

Artinya : *Akan keluar dari neraka, orang yang berkata (mengi'tiqadkan) bahwa "Tidak ada Tuhan (yang sebenarnya) melainkan ALLAH" dan di dalam hatinya ada kebaikan seberat beras belanda* (Bukhary: Tauhid 19).

"Orang yang mengi'tiqadkan tidak ada Tuhan, melainkan Allah," adalah orang mukmin atau orang Islam. Inipun menegaskan bahwa orang Mu'min/ Islam tidak akan kekal di dalam neraka.

Selain dari Hadits-hadits tersebut, ada beberapa Hadits shahih lagi yang semakna dengannya.

ZHAHIR MENGUCAP, BATIN TURUT

Soal : ***Benarkah bahwa seseorang yang sedang shalat, zhahirnya mengucap, tetapi batinnya ikut serta mengartikannya?***

Jawab :

Saya belum pernah mendapatkan keterangan dari Agama tentang itu.

Mungkin yang dimaksudkan itu, zhahirnya mengucapkan, tetapi dalam batin kita harus mengetahui arti atau maknanya. Kalau demikian memang tepat, karena ada firman Allah begini :

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ ، الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ. (الماعون : ٤-٥)

Artinya : *Maka kecelakaanlah yang akan didapati orang yang shalat yang lalai daripada shalat mereka (Q. Al Ma'un 4-5).*

"ORANG YANG LALAI DARIPADA SHALAT MEREKA" ITU, TENTULAH ORANG YANG TIDAK MEMPERHATIKAN TUJUAN DAN GUNA SHALAT. "Orang yang tidak dapat memperhatikan tujuan dan guna shalat" itu, ialah orang yang tidak mengerti apa yang dibacanya, kalau ia mengerti apa yang dibacanya, baru dapat ia memperhatikannya.

Ada pula sabda Nabi Saw :

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِيْ الصَّلاَةِ فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ. (البخاري)

Artinya : *Apabila salah seorang daripada kamu mengantuk di waktu shalat, hendaklah ia tidur, sehingga ia mengetahui apa yang dibacanya* (Bukhary: Wudhu' 54)

Kata-kata "sehingga ia mengerti apa yang dibacanya" itu dengan tegas menunjukkan bahwa kita mesti mengerti. "Mengerti" ini tentulah dengan batin, ketika kita shalat.

"DIAM" KETIKA KHUTBAH JUM'AH

Soal : ***Apakah yang dimaksudkan dengan "diam" dalam Hadits ini***

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ. (البخاري ومسلم)

Jawab :

1. Hadits itu artinya : Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Saw bersabda : *"Apabila engkau berkata kepada temanmu pada hari Jum'ah "diam," padahal Imam sedang berkhutbah, maka sesungguhnya engkau telah berbuat sia-sia".* (Bukhary dan Muslim).

2. Mengatakan "diam" itu maksudnya menegur dengan kata-kata kepada orang yang sedang beromong-omong atau berbuat sesuatu atau ribut ketika imam berkhutbah

Mengatakan "diam" saja sudah dianggap sia-sia, apalagi kalau kita sendiri beromong-omong dengan orang lain.

SHALAWAT UNTUK NABI SAW

Soal : ***Bagaimanakah bacaan shalawat yang sesuai dengan shalawat yang dibaca pada zaman Nabi Saw?***

Jawab :

Bacaan shalawat ada pada dua tempat: (1) di dalam shalat dan (2) di luar shalat.

Shalawat di dalam shalat yang diajarkan dan dibenarkan oleh Nabi Saw ada bermacam-macam di antaranya sbb :

١. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِيْ الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. (رواه مسلم)

٢. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

(رواه مسلم)

٣. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. (رواه مسلم)

Tetapi dari antara semua bacaan shalawat yang tersebut – juga yang lainnya– tidak ada satupun yang memakai kata-kata "sayidina" Muhammad atau "sayidina" Ibrahim. Kata-kata "sayidina" sebelum kata-kata Muhammad itu masyhur sebagai tambahan dari orang belakangan saja. (Lihat Nailul Authar 2:329, perkataan Imam Al-Asnawi).

Begitu pula ada sebagian orang menambah :

(وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ)

Warham Muhammadan wa aali Muhammadin (artinya : Berilah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad).

Kata Imam Nawawy dalam kitab Al-Adzkar 32, 53 : "Tambahan ini satu bida'ah yang tidak ada asalnya . . . ."

Adapun shalawat di luar shalat, tidak ada ketentuan dari Nabi Saw, tetapi sedikitnya kalau kita mengucap :

(اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ)

saja, sudah memenuhi perintah Allah dan anjuran Nabi Saw sendiri.

Yang lebih selamat, kita mengambil yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Saw sebagaimana tersebut di atas, dan dari riwayat-riwayat lain yang sah-sah.

JAMA'AH MUSLIMIN

Soal : ***Di Indonesia sudah adakah Jama'atul Muslimin dan Imam mereka yang cocok dengan Kitabullah dan Hadits Rasul, atau belum ada?***

Jawab :

Kalau yang ditanyakan itu maksudnya Pemerintahan yang diatur secara Islam, saya rasa kita sama-sama maklum bahwa itu belum ada di Indonesia.

Kalau dengan Jama'atul Muslimin itu dimaksudkan partai yang berusaha untuk mencapai cita-cita Islam yang sesuai dengan Qur'an dan Hadits, sudah pernah ada, yaitu Partai Masyumi, sekalipun pemimpin-pemimpinnya belum semua dapat menyesuaikan dirinya dengan hukum-hukum Islam.

Kewajiban kita, ialah berusaha dengan jalan yang halal. Kesempatan ini ada dalam negara yang didasarkan kepada demokrasi.

Soal : ***Pengakuan Ubaidah Hasan Kediri bahwa ia menjadi Imamul Muslimin se-Indonesia ini sudah benar atau belum?***

Jawab :

Kini Ubaidah Hasan boleh saja mengaku menjadi Imam bagi orang Islam, tetapi nyatanya kaum Muslim se-Indonesia belum pernah mengakui dan menganggap dia sebagai Imam, kecuali beberapa gelintir dari ratusan juta ummat saja. Jadi belum benar bahkan meragu-ragukan jangan-jangan.....

UANG WARISAN YANG DIBERIKAN

Soal : *(Diringkaskan): Fatimah (isteri) dan A, B, C, (anak-anak). Masing-masing mendapat warisan dari Ali. Fatimah lalu kawin dengan Ibrahim, mendapat anak-anak : D dan E. Ibrahim membelikan rumah untuk D dan E. Untuk menutup kekurangan, uang Fatimah dari warisan diberikan kepada Ibrahim pembeli rumah itu. Masih berhakkah A, B, dan C, atas rumah D dan E itu, kalau Fatimah meninggal dunia?*

Jawab :

Ringkasnya : Fatimah sudah memberikan uangnya kepada Ibrahim untuk membeli rumah. Dengan pemberian itu, habislah urusannya, yakni Fatimah tidak berhak apa-apa lagi. Maka kalau Fatimah meninggal, tentu A, B, dan C tidak berhak atas rumah D dan E karena rumah itu bukan kepunyaan ibu Fatimah.

MENGURUNG BINATANG

Soal : *Bagaimana hukum mengurung umpama burung?*

Jawab :

Hukum-hukum yang berkenaan dengan hewan, di antaranya :

a. Ada binatang yang boleh dibunuh, seperti kalajengking, ular dan sebagainya.
b. Ada yang tidak boleh dibunuh tanpa sebab, seperti lebah, semut, kambing dan sebagainya.
c. Diperintah menyembelih dengan cara yang baik.
d. Dilarang melaknat binatang-binatang.
e. Dibolehkan menyembelih binatang-binatang yang halal dimakan.
f. Diperintah berlaku lemah lembut terhadap binatang.
g. Dilarang memukul binatang.

h. Dilarang mengebiri binatang.

i. Dan ada larangan beberapa macam sifat kekerasan terhadap binatang.

Di antara begitu banyak perintah dan larangan tidak terdapat satupun larangan mengurung atau menahan binatanng-binatang, bahkan ada riwayat demikian :

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِيْ هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوْعًا فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ فَقَالَ وَاللهُ أَعْلَمُ لاَ أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وَسَقَيْتِهَا حِيْنَ حَبَسْتِهَا وَلاَ أَنْتِ أَرْسَلْتِهَا فَأَكَلَتْ مِنْ خُشَاشِ الْأَرْضِ. (البخاري)

Artinya : *Rasulullah Saw bersabda : Telah ditentukan siksaan bagi seorang perempuan tentang seekor kucing yang ia tahan hingga mati kelaparan, lalu (ditentukan) ia masuk neraka karenanya. Lalu Nabi Saw bersabda lagi : Allah telah mengetahui, engkau tidak beri dia makan dan tidak pula engkau beri minum kepadanya ketika engkau menahan dia, dan tidak pula engkau lepas dia supaya dia dapat makan binatang-binatang kecil-kecil di bumi.* (Bukhary)

Dalam Hadits tersebut ada kata-kata "ketika engkau menahan dia." Hal "menahan ini, tidak disalahkan oleh Nabi Saw tetapi yang disalahkan ialah hal "tidak memberi makan dan minum."

Dalam Hadits di atas, disebut "menahan." Di Hadits lain juga oleh Bukhary, disebut "mengikat."

Itu semua menunjukkan bahwa "menahan" atau "mengikat" binatang tidak terlarang. Termasuk "mengurungnya."

📖 Periksalah : Fathul Bari 5 : 28, 27; 6 : 225; Syarah Muslim 6 : 207, 14 : 240; Ibnu Majah 2 : 564; Bukhary 3 : 112.

LAHIR DENGAN BERKHITAN

Soal : *Ada seorang anak lahir, tiba-tiba kemaluannya sudah menyerupai khitanan,*

a. Apakah kejadian itu karena kudrat Ilahi atau diganggu oleh makhluk halus?

b. Dan sunnatkah anak itu dikhitan kembali? Atau cukup itu saja?

Jawab :

a. Pada hakekatnya semua kejadian di alam, baik yang biasa ataupun yang luar biasa, adalah karena kudrat Allah Swt. Tetapi dalam semua kejadian itu Allah adakan sebab dan musababnya. Sebab musababnya itu ada yang sudah diketahui oleh manusia dan ada yang belum. Tentang kejadian yang saudara ceritakan itupun mesti ada sebab musababnya. Kiranya sebabnya itu bisa didapat dalam ilmu yang membicarakan hal keturunan manusia dan sebagainya.

   Dalam Agama tidak ada satupun keterangan yang sah yang mengatakan bahwa kejadian itu karena gangguan makhluk halus.

b. Dalam pertanyaan saudara mengatakan bahwa kemaluan anak itu sudah menyerupai khitanan. Kalau sudah menyerupai khitanan dan tidak ada yang akan dikhitan, bagaimana dapat dikhitan kembali (lagi)? Jadi sudah tidak perlu (sunat) dikhitan lagi.

SUJUD SYUKUR DENGAN BERJAMA'AH

Soal : *Apakah boleh kita bersujud syukur dengan berjama'ah? Apakah ada contohnya?*

Jawab :

Sujud syukur yang pernah dilakukan Rasulullah dan shahabat-shahabat beliau adalah sendiri-sendiri. Tidak terdapat satupun keterangan yang membenarkan sujud syukur itu dengan berjama'ah. Contoh dari Nabi pun tidak ada. Sujud syukur ini, merupakan suatu ibadat. Tiap-tiap ibadat yang sah apabila ada kebenaran atau contohnya dari Rasulullah Saw. kalau tidak ada, tertolaklah ia.

Karena tidak ada keterangan dan contoh untuk bersujud syukur "dengan berjama'ah," maka tidaklah boleh kita mengada-adakan sendiri.

ARTI DALAM SURAH AR-RUM 30

Soal : *Mengapa (لا) dalam ayat 30 Surah Ar-Rum dalam tafsir Al-Furqan diartikan dengan "jangan ada?"*

Jawab :

(لا) yang diiringi dengan nama benda (isim) yang mempunyai arti "jangan ada" terdapat banyak dalam Hadits-hadits Nabi Saw di antaranya:

(1).

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ.

Artinya : *"Jangan ada" bahaya dan "jangan ada" balasan membahayakan.*

Kalau (لاَ) di sini diartikan "tidak "berarti "tidak ada bahaya" padahal kenyataan menunjukkan ada bahaya.

(2). Firman Allah :

لاَ إِكْرَاهَ فِيْ الدِّيْنِ.

Artinya : *"Jangan ada" paksaan tentang Agama.*

Di sini kalau kita artikan "tidak ada paksaan," dapat meragu-ragukan, karena dalam kenyataannya terkadang ada juga paksaan dari orang.

Mengartikan ayat-ayat Qur'an dapat dilakukan dengan dua macam : (1) Secara umum dan (2) Secara bersambung. Secara umum, umpamanya ayat 20 Surah Al Baqarah yang berbunyi :

إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

(Artinya secara umum) : *Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu ditujukan kepada semua perkara dan keadaan.*

Artinya secara bersambung : ditujukan kepada kekuasaan Allah mencabut pendengaran dan penglihatan yang telah diberikannya kepada manusia.

Maksud ayat 30 surah Ar-Rum yang berbunyi :

لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ.

Itu alm. A. Hassan artikan secara bersambung ayat 30 itu, berhubung dengan soal tauhid, yakni Allah jadikan manusia condong kepada tauhid.

Kalau (لاَ تَبْدِيْلَ) itu kita artikan "tidak ada penukaran/perubahan," tidak kena dan bertentangan, karena ternyata terkadang manusia dapat berubah atau diubah dari tauhid menjadi tidak tauhid."

Tetapi kalau diartikan dengan "jangan ada," ini merupakan suatu larangan, yakni : jangan kamu ubah manusia yang bertauhid menjadi "tidak bertauhid" dengan didikan dan sebagainya.

Sesudah "dilarang" lalu terjadi, tidak dikatakan "bertentangan."

Dalam tafsir Alusy (Ruhul Ma'any) juz 21, halaman 40, surah Ar-Rum 30 itu, ada tersebut :

Artinya (dan maknanya) : Tidak sah dan tidak benar mengganti/ mengubah buatan Allah itu dengan merusak kemestiaannya dan menertibkan ketentuannya yang ada padanya, dengan menurutkan hawa nafsu dan menerima bisikan syaithan.

Sekian mudah-mudahan cukup jelas.

ANGKAT JARI DALAM KHUTHBAH

Soal : ***Adakah contoh dari Nabi Saw tentang mengangkat jari dalam khuthbah?***

Jawab :

Ada, sebagaimana riwayat berikut ini :

عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ قَالَ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ فَقَالَ قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَا يَزِيْدُ عَلَى أَنْ يَقُوْلَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ. (رواه مسلم)

Artinya : *Dari Umarah bin Ruaibah, ia berkata (bahwa) ia telah melihat Bisyir bin Marwan di atas mimbar sambil mengangkat kedua-dua tangannya. Lalu Umarah berkata : Mudah-mudahan Allah burukkan kedua-dua tangan ini sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah Saw tidak lebih daripada beliau berbuat begini dengan tangannya. (Lalu Umarah) mengisyaratkan jari telunjuknya.* (Muslim 1: 338, Sy. Muslim 6 : 162, Nailul Authar 3 : 333)

Cukup jelas riwayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah Saw pernah mengangkat jari telunjuknya dalam khuthbah Jum'ah.

BARANG PUNGUTAN

Soal : ***Kalau seorang mendapat barang, tetapi tidak dapat dikembalikan sebab kecilnya (sedikit) atau tidak dikenal orang yang mempunyainya, apakah yang harus diperbuat dengan barang itu?***

Jawab :

Sesuatu barang yang tertinggal atau jatuh di suatu tempat lalu dipungut oleh orang lain, maka barang itu kita namakan : barang pungutan. Barang pungutan ini, ada yang besar (berharga), ada yang kecil (tidak mahal).

Tentang barang pungutan yang kecil, sedikit dan tidak berharga itu, Nabi bersabda begini :

مَنِ الْتَقَطَ لُقْطَةً يَسِيْرَةً حَبْلاً أَوْ دِرْهَمًا أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفْهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفْهُ سِتَّةَ أَيَّامٍ.

Artinya : *Barangsiapa pungut satu barang yang kecil (tidak mahal) yaitu seutas tali atau satu dirham atau yang serupa dengan itu, hendaklah ia siarkan khabar barang pungutan itu, selama tiga hari. Jika barang itu lebih mahal sedikit dari itu, hendaklah ia siarkan khabarnya selama enam hari.* (HR. Ahmad, Thabarany dan Baihaqi).

Hadits ini, sesungguhnya tidak sah, tetapi maknanya dikuatkan oleh satu riwayat dari Abi Sa'id, ia berkata :

إِنَّ عَلِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِدِيْنَارٍ وَجَدَهُ فِيْ السُّوْقِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَرِّفْهُ ثَلاَثًا فَفَعَلَ فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهُ. فَقَالَ : كُلْهُ.

(حديث رواه عبد الرزاق)

Artinya : *Bahwa Ali pernah datang kepada Nabi Saw dengan (membawa) satu dinar yang ia dapat di pasar. Maka Nabi Saw bersabda : Siarkan khabarnya selama tiga hari. Lalu ia lakukan (suruhan Nabi itu), tetapi tidak ia dapati seorangpun yang mengetahuinya. Kemudian Nabi Saw bersabda : Pakailah dinar itu.* (HR. Abdurrazzaq)

Adapun tentang barang pungutan yang berharga atau mahal ada riwayat :

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ اللُّقْطَةِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ فَقَالَ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً.

Artinya : *Dari Zaid bin Khalid ia berkata : Ada seorang bertanya kepada Rasulullah Saw dari hal barang pungutan, seperti emas dan perak. Maka*

Nabi berkata : Perhatikanlah ikatannya dan tempatnya, kemudian siarkanlah khabarnya selama satu tahun..... (HR. Bukhary dan Muslim)

Perkataan "perhatikan ikatannya" itu, maksudnya : perhatikanlah bentuk, tanda-tanda dan lain-lainnya, supaya nanti kalau ada yang mengaku bisa diketahui benarnya.

Di satu Hadits lain, Nabi berkata :

فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ وَإِلاَّ فَهِيَ لَكَ. (حديث صحيح رواه مسلم)

Artinya : *Maka jika datang yang mempunyainya, lalu ia terangkan tempatnya, banyaknya, dan ikatannya, hendaklah engkau berikan barang itu kepadanyna, tetapi jika tidak ada (yang mengakuinya), maka barang pungutan itu bagimu.* (HSR. Muslim)

Dan di lain Hadits Nabi bersabda :

فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيْعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ. (حديث صحيح رواه مسلم)

Artinya : .... *Jika engkau tidak tahu orang yang mempunyainya, maka pakailah barang itu, tetapi hendaklah ia jadikan sebagai barang amanat bagimu. Jika datang yang mempunyainya di satu masa dari beberapa masa, hendaklah engkau tunaikan barang itu kepadanya.* (HSR. Muslim)

RINGKASAN :

Dari Hadits-hadits tersebut, dapat kita singkatkan :

1. Bagi barang yang tidak berharga hendaklah diberitahukan kepada umum selama tiga hari.
2. Bagi barang yang agak berharga sedikit, hendaklah diberitahukan kepada umum enam hari.
3. Bagi barang yang berharga, masa pemberitahuan itu, lamanya satu tahun.
4. Sesudah waktu-waktu yang tersebut itu, kalau tidak ada yang datang mengambil atau mengakuinya, bolehlah kita pakai atau pergunakannya. Tetapi di satu-satu masa kalau yang mempunyai datang meminta, hendaklah ia berikan dia atau kalau sudah dipakai hendaklah diganti.

📖 Lihat : Nailul Authar 5:285; Muhalla 8:257; Fat-hul Bari 5:48; Muslim 2:58; Misykatul Mashabih 262; Majmauz Azwaid 4:167.

GEDUNG SEBAGAI MASJID

Soal: *Di gedung-gedung perserikatan sekarang, selalu dipakai tempat shalat Jum'ah dan shalat 5 waktu. Apakah hukumnya wanita haidh duduk di situ mendengarkan tabligh, karena di Pembela Islam no. 24, hal. 34, tersebut haram wanita duduk di masjid. Apakah gedung-gedung tersebut tidak terpandang masjid? Kalau tidak, bagaimana pula hukum orang shalat tahiyatul masjid di situ?*

Jawab:

Tentang tempat-tempat shalat, ulama adakan ta'rif begini :

1. MASJID, ialah tempat shalat yang tertentu yang bukan milik seseorang, yakni yang sudah diwaqafkan untuk dijadikan tempat shalat bagi umum.
2. MUSHALLA, ialah satu tempat shalat yang ramai, yang tempatnya masih dimiliki oleh seseorang, yakni belum diwaqafkan untuk shalat bagi umum.
3. MASJID, tempat di mana-mana seseorang shalat, termasuk "masjid," mushalla dan lain-lainnya, baik yang sudah diwaqafkan atau belum. Tetapi Qur'an dan Hadits, sama sekali tidak menetapkan apa yang dikatakan "masjid."

Oleh sebab itu, dalam hal yang semacam ini, perlu kita timbang-timbang dan banding-bandingkan keterangan.

Nabi Saw bersabda :

اَلْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ. (حديث رواه الترمذي)

Artinya : *Bumi itu, semuanya masjid (HR. Tirmidzy)*

Dan Hadits yang tersebut di Pembela Islam begini :

إِنِّيْ لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ لِجُنُبٍ.

Artinya : *Sesungguhnya aku tidak halalkan "Masjid" bagi wanita haidh dan orang yang berjunub.*

Dalam Qur'an, surah An-Nisa' 43 ada yang semakna dengan Hadits tersebut.

Karena itu perlu kita tetapkan, bahwa masjid yang diharamkan bagi orang junub dan wanita haidh duduk itu, ialah "masjid" menurut ta'rief pertama.

Kalau tidak begitu, niscaya tiap-tiap wanita yang berhaidh dan orang junub tidak boleh duduk di bumi, karena semua bagian bumi ini, menurut Hadits pertama, jadi masjid, dan niscaya di tiap-tiap tempat boleh orang shalat thahiyatul masjid, karena bumi ini semuanya "masjid."

Oleh karena itu pula, menurut pandangan saya, tahiyatul masjid itu, adanya hanya bagi orang yang masuk "masjid" menurut ta'rief pertama dan di "masjid" inilah haram wanita haidh dan orang junub duduk.

📖 Lihat : Fat-hul Bari 1: 350; 9 : 435; Tafsir M.Abduh 5 :117; Ibnu Katsir 2:459; Fatawy Ibnu Taimiah 1: 131; Subulus Salam 1: 73.

BUNGA BANK

Soal : ***Saya punya uang Rp 1.000.000,00 disimpan di Bank. Bank memberikan bunga 2% sebulan. Apakah bunga ini Riba atau bukan?***

Jawab :

Riba yang diharamkan oleh Agama kita, adalah sebagaimana yang tersebut dalam surah Ali 'Imran ayat 130. Sifat riba yang diharamkan ini, cobalah saudara periksa Noot 445 dalam Tafsir al-Furqan A. Hassan.

Setelah saudara ketahui, bahwa sifat Bank yang ada di dunia sekarang ini tidak sama dengan riba zaman jahiliyah itu. Karena itu bunga 2% yang saudara terangkan di atas, tidak termasuk riba yang diharamkan.

MA'SHIYAT WAKTU MUDA

Soal : ***Waktu muda seorang muslim, tidak suka shalat ia selalu melakukan ma'shiat. Setelah tua, ia bertaubat dan melakukan ibadah. Apakah dosa-dosa yang lalu bisa terhapus?***

Jawab :

Orang yang saudara tanyakan itu, tentu berdosa. Lalu ia bertaubat. Tentang taubat ini, ada firman Allah :

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُوْلَئِكَ يَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا. (سورة النساء : ١٧)

Artinya : *Tidak ada taubat (yang pasti) atas Allah (menerimanya), melainkan dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan dengan kebodohan, kemudian mereka bertaubat dengan cepat, maka mereka ini akan diberi*

ampun oleh Allah atasnya, karena adalah Allah itu Mengetahui, lagi Bijaksana. (Q.an-Nisa' 17).

Muslim yang saudara tanyakan itu, kalau termasuk dalam ayat ini, maka jawabannya sudah ada di situ, yaitu Allah akan ampunkan dia; berarti dosa-dosanya ditutup atau dihapus.

NIAT JAHAT TIDAK DILAKSANAKAN

Soal: ***Saya berniat jahat, tetapi tidak saya laksanakan. Apakah saya berdosa?***

Jawab :

Ada Hadits Qudsy begini :

إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِيْ بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً مَالَمْ يَعْمَلْ فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَا فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا ، وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ رَبِّ ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيْدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً وَهُوَ أَبْصَرُ بِهِ فَقَالَ ارْقُبُوْهُ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهُ بِمِثْلِهَا وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهُ حَسَنَةً إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَايَ. (رواه مسلم)

(Firman Azza wa Jalla) : Apabila hambaku berkehendak akan mengerjakan sesuatu kebaikan, maka Aku akan catat untuk dia satu kebaikan, kalau ia tidak lakukan; maka apabila ia lakukan kebaikan itu, Aku akan catat dia dengan (ganjaran) sepuluh kali seperti kebaikan itu. Dan apabila ia berkehendak mengerjakan kejahatan, maka Aku akan hapuskannya untuk dia selama dia tidak mengerjakannya, tetapi apabila ia melaksanakannya, aku akan mencatatnya untuk dia seumpama kejahatan itu (juga). Dan Rasulullah Saw. bersabda : Malaikat berkata : Hai Tuhanku! Itu hambaMu mau mengerjakan kejahatan padahal ia tahu, maka firmanNya : Intailah

dia. Jika ia mengerjakannya maka catatlah untuk dia seperti kejahatan itu, tetapi jika dia meninggalkannya (=tidak melaksanakannya), maka catatlah baginya satu kebaikan, karena tidak lain ia meninggalkannya itu karena Aku. (Muslim bab Iman 1:54)

Berdasarkan kepada Hadits Qudsy ini maka niat kejahatan yang saudara tidak laksanakan itu, tidak berdosa malah ada ganjarannya.

TURUNAN ORANG-ORANG BERDOSA

Soal : ***Apakah betul manusia itu turunan orang-orang berdosa, karena Nabi Adam as. waktu diciptakan Tuhan ke alam dunia, karena melanggar larangan Allah?***

Jawab :

Dalam Qur'an, di surah Thaa-haa ayat 115; Allah berfirman :

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. (سورة طه : ١١٥)

Artinya : *Dan sesungguhnya Kami (Allah) telah beri kepada Adam (satu perintah) sebelumnya, lalu Adam lupa, tetapi Kami tidak dapati Adam sengaja.*

Menurut ayat ini, nyata, bahwa "pelanggaran" Nabi Adam itu adalah karena "lupa" dan bukan "dengan sengaja". Perbuatan yang dilakukan karena "lupa" itu, tidak dianggap sebagai dosa, sebagaimana sabda Nabi Saw :

إِنَّ اللهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ لِيْ عَنْ أُمَّتِيْ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ. (صحيح رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم)

Artinya : *Sesungguhnya Allah Ta'ala menghapuskan karena aku dari ummatku (dosa) kesalahan dan (dosa) kelupaan, dan (dosa) dari sesuatu yang dipaksakan atasnya.* (S. Ibnu Majah, Thabarany dan Hakim).

Setelah mengetahui bahwa Nabi Adam itu tidak berdosa, maka nyatalah manusia ini bukan keturunan manusia yang berdosa. Manusia adalah suci bersih.

Nabi pernah bersabda :

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ.

Artinya : *Tiap anak dilahirkan atas fithrah, tetapi ibu bapaknyalah yang meyahudikan dia, atau menashranikan dia, atau memajusikan dia ...* (Bukhari, Fat-hul Bari 3:16).

Kata-kata fithrah itu mempunyai bermacam-macam arti dan makna. Di antara makna-maknya, adalah: "dilahirkan dalam keadaan selamat, tidak kenal kufur dan tidak kenal iman. (FB. 3:161).

Kalau "selamat", tidak kenal kufur dan tidak kenal iman berarti tidak ada dosa. Jadi kita manusia dilahirkan dengan tidak membawa dosa.

Perlu diketahui dan diyakinkan, bahwa dalam Islam tidak ada kepercayaan "dosa turunan".

Karena itu tidak perlu kepada penebus dosa.

Orang Islam sendiri harus menebus dosanya dengan amal dan perbuatan-perbuatan yang baik yang diperintahkan oleh Agamanya.

MANUSIA DILAHIRKAN DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN

Soal: ***Manusia dilahirkan ke alam dunia ini, apakah sudah ditentukan nasibnya, misalnya: 1. Bakal pandai, 2. Bakal bodoh, 3. Bakal kaya, 4. Bakal miskin, 5. Bakal jadi orang jahat, 6. Bakal jadi orang shaleh?***

Jawab :

Bukan saja manusia, bahkan semua makhluk yang ada di dunia dan lainnya sudah ditentukan Allah Swt. Sifat dan keadaannya, berdasar kepada firman-firman Allah berikut ini :

(1)

... قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ ...

Artinya : *Katakanlah : Semua (datangnya) dari Allah (*an-Nisa' 78)

(2)

قُلْ لَنْ يُصِيْبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا.

Artinya : *Katakanlah : Tidak akan mengenal kami, melainkan apa yang telah ditentukan Allah untuk kami.* (al-Bara'ah 51)

(3) Lihat pula Qur'an, surah al Hadid ayat 22 dan asy-Syura 30 dan an-Nisa' 79. Nabi Saw. bersabda :

كَتَبَ اللهُ مُقَادِيْرَ الْخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ.

Artinya : *Allah telah menentukan sekalian nasib makhluk, sebelum Ia jadikan langit-langit dan bumi.* (R. Muslim)

Pembicaraan tentang TAQDIR ini sangat panjang. Saya persilakan saudara membaca kitab Pengajaran Shalat oleh A. Hassan.

BERAGAMA KRISTEN TIDAK BERAGAMA ISLAM

Soal: *Seorang lahir di tengah-tengah keluarga yang berAgama Kristen. Apakah ia bersalah karena tidak berAgama Islam?*

Jawab :

Menurut zhahir hukum dari Agama Islam, orang yang ditanyakan itu, dianggap salah karena :

a). Allah telah memberi kepada tiap-tiap manusia kesempurnaan aqal, dan telah menunjukkan kepadanya jalan yang dapat membawa manusia kepada kejahatan dan kebaikan, sebagaimana firmannya :

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ، فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا. (الشمس : ٨-٧)

Dan (perhatikanlah) serta yang menyempurnakannya. Lalu Ia tunjukkan kepadanya (jalan) kejahatannya dan (jalan) kebaikannya. (QS. Asy-Syams 7,8)

Firman-Nya lagi :

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. (ق. سورة البلد : ١٠)

Dan Kami telah menunjukkan kepada manusia dua jalan (jalan baik dan jalan maksiat). (QS. Al-Baqarah 10)

b). Dengan alat akal, fikiran, dan panca inderanya itu, manusia harus mencari Agama yang benar. Agama yang benar itu, baik orang yang mengakui atau tidak, sesudah Agama Nabi Isa, tidak lain, melainkan Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw.

Beginilah secara zhahirnya. Adapun orang tidak atau belum mau menerima Islam, karena kekuatan fikiran dan aqalnya tidak mampu menerima, karena beberapa hal, seperti: kebodohan, pengaruh turut-turut (taqlid), pengaruh pendidikan, pengaruh keadaan, pengaruh keturunan, gangguan kesehatan, gangguan urat-urat syaraf dan lain-lainnya itu, adalah soal kedua. Boleh dibicarakan, tetapi bukan urutan pokok, karena kita sudah tahu bahwa kita dijadikan oleh Allah dengan ketentuan harus sempurna, dan bersih, yang boleh kita katakan sebagai naluri (ghariezah) bagi manusia.

Ahli ilmu jiwa boleh membawakan beberapa alasan dan pendapat, tetapi semua itu tidak dapat mengubah ketentuan Allah yang saya sebutkan tadi.

MENOLAK MURID YANG BELUM DIKHITAN

Soal : *Di Bogor ada seorang guru mengaji menolak murid laki-laki yang belum dikhitan. Apakah benar pendirian semacam itu?*

Jawab :

Kalau guru itu menolak murid yang belum dikhitan untuk menjadi muridnya, didasarkan kepada Agama, adalah satu kesalahan, karena Agama kita tidak mengatakan yang tersebut itu.

Tetapi kalau guru itu menolak murid itu, karena aturan dari tempat mengaji itu, ini adalah hak si guru, dan tidak dapat disalahkan pendirian demikian. Ini sama saja dengan umpama si guru mengadakan ketentuan-ketentuan : tidak dapat menerima (= menolak) murid yang umurnya di bawah 15 tahun untuk belajar kepadanya. Ini adalah hak si guru itu.

HUKUM BERKHITAN

Soal : *Bagaimana hukum khitan menurut Agama Islam; wajib atau sunnat?*

Jawab :

Dalam Hadits-hadits yang shahih tidak ada perintah laki-laki atau perempuan berkhitan (= sunnat), hanya saja Hadits yang bersifat menganjurkan berkhitan, yaitu sabda Nabi Saw :

خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : ١. اَلْاِسْتِحْدَادُ، ٢. وَالْخِتَانُ، ٣. وَقَصُّ الشَّارِبِ، ٤. وَنَتْفُ الْإِبْطِ، ٥. وَتَقْلِيْمُ الْأَظْفَارِ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : *Ada lima perkara masuk bagian Agama: (1) mencukur rambut kemaluan, (2) berkhitan, (3) mengggunting misal (kumis), (4) mencabut rambut ketiak dan, (5) memotong kuku.* (HR. Bukhary dan Muslim)

Karena itu, maka hukum berkhitan adalah sunnat untuk laki-laki dan perempuan. Karena itu pula berkhitan disebut menurut hukumnya, yaitu "sunnat."

HUKUM BERDUSTA

Soal : ***Apakah semua bohong (dusta) itu berdosa?***

Jawab :

Untuk menjawab pertanyaan saudara itu kiranya perlu saya bentangkan beberapa fasal sebagai berikut :

1. TENTANG TA'RIF : Karena ada beberapa cara beromong hampir-hampir sama dengan "dusta," baiklah kita mengenal lebih dahulu satu-satunya. Karena pembicaraan ini, akan didasarkan kepada keterangan-keterangan Agama, baiklah saya bawakan kata-kata bahasa Arab :

   a. Kadzib atau Kidzb (كَذِبْ ، كذب) : pengertian atau ta'rifnya begini : yaitu mengkhabarkan tentang sesuatu, berlainan dengan keadaanya atau kejadiannya (Taqwinul Akhlaq 128, Fathul Bari 6:98).

      Ada juga yang memberi pengertian begini : Kadzib itu, ialah khabaran, yang tidak sesuai dengan kejadiannya, (at-Ta'riefat). Inilah yang biasa kita katakan "dusta" atau "bohong."

   b. TA'RIEDH atau MA'AARIEDH : ada yang memberi pengertian-pengertian sebagai berikut :

      Ta'riedh itu : menutup sesuatu dari sesuatu (Fathul Bari 10:451), yakni omongan yang tidak tegas.

      Ta'riedh itu satu ucapan yang mempunyai dua jurusan : bisa benar dan bisa dusta, atau bisa diartikan secara zhahirnya dan bisa juga menurut batinnya. (Fathul Bari 10:451).

   c. TAURIAH (تَوْرِيَة) pengertiannya begini : menghendaki lain dari yang diucapkan (at-Ta'riefat: seorang mengucapkan sesuatu perkataan, tetapi yang dimaksud lain dari yang diucapkan itu. Ada juga Tauriah dengan makna : mengucapkan saru lafazh yang mempunyai dua makna : makna dekat dan jauh tetapi yang dimaukan makna yang jauh). (at-Talkhiesh fie 'ulumil Balaghah 359).

Selain dari 3 kata tersebut, ada lagi beberapa perkataan yang hampir sama dengan maksudnya. (Lihatlah kitab-kitab Balaghah, Fathul Bari 6:97; kitab Ta'wil Mukhtalafil Hadits 44).

2. ARTI MENURUT BAHASA. Perlu juga diketahui arti bagi tiap perkataan yang tersebut di atas, menurut bahasa, karena arti menurut bahasa ini adakalanya akan terpakai.
   a. Kadzib atau kidzb, artinya : bohong, dusta, waham, takut, berpaling, salah, mesti, menghayalkan (lihat kamus LISANUL ARAB).
   b. TA'RIEDH, artinya : yang tidak ditegaskan, yang tidak diterangkan.
   c. MA'AARIEDH, adalah jama' dari Mi'radh; sedang mi'radh, artinya : maknanya, tidak tegas. (Fathul Bari 10)
   d. TAURIAH, artinya : menyembunyikan, membelakangkan.

3. HUKUM DAN CONTOH-CONTOHNYA :
   a. TA'RIEDH/MA'AARIEDH. Sebagaimana yang telah diterangkan di atas, adalah omongan yang tidak tegas atau omongan yang mempunyai beberapa jurusan MA'AARIEDH ini boleh disamakan dengan "sindiran" dalam bahasa Indonesia.

      Oleh karena Ma'aariedh ini omongan yang "tidak tegas," maka dia bukan dusta. Dusta ada larangan sebagaimana akan tersebut, sedang ma'aariedh tidak ada larangannya, bahkan ada contohnya yaitu: Pada suatu hari Nabi Ibrahim bersama isterinya yang bernama Sarah pergi ke suatu negeri. Setiba di sana orang menyebut-nyebut kecantikan Sarah. Pembesar Negeri itu mengutus orang menanyakan kepada Ibrahim, siapa wanita itu? Nabi Ibrahim menjawab : (Ia) saudaraku.

      Perkataan Nabi Ibrahim "saudaraku" ini tidak tegas boleh jadi saudara sekandung atau boleh jadi dengan makna lain. Atau perkataan itu mempunyai dua jurusan.

      Sebenarnya yang ditujukan oleh Nabi Ibrahim dengan jawaban saudaraku itu, adalah saudara seAgama, Nabi Ibrahim menjawab demikian karena hendak menutupi, bahwa Sarah itu isterinya sebab menurut cerita orang pembesar (raja) negeri itu suka merampas isteri orang. (Fathul Bari 6:247) (Ta'wiel Mukhtalafil Hadits 44)
   b. TAURIAH. Hukumnya halal, yakni boleh dilakukan, bahkan Nabi Saw sendiri sering melakukannya sebagaimana riwayat berikut ini :

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَلَمَّا يُرِيْدُ غَزْوَةً

يَغْزُوْهَا إِلاَّ وَرَّى بِغَيْرِهَا. (رواه البخاري)

Artinya : *Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik berkata : Aku pernah mendengar Ka'ab bin Malik berkata : adalah Rasulullah Saw. kalau mau berperang yang beliau turut, sering beliau "menyembunyikan" dengan yang lainnya.* (Bukhary, Fathul Bari 6:70)

Yang dimaksud dengan menyembunyikan itu, umpamanya Nabi Saw hendak berperang di jurusan Timur, lalu beliau menanyakan tentang sesuatu urusan di sebelah Barat sambil mengadakan persiapan untuk berangkat, sehingga orang yang mendengar pertanyaan Nabi Saw dan melihat persiapannya, menyangka bahwa Nabi Saw mau ke jurusan Barat. (Fathul Bari 6:97).

Kalau kita perhatikan cara menyembunyikan ini, dapatlah Tauriah itu dikatakan pura-pura (buat-buat)

c. DUSTA. Tentang dusta, Nabi Saw bersabda sebagai berikut :

... وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِيْ إِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ. (البخاري)

Artinya : .... *Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan dan sesungguhnya kejahatan itu membawa ke neraka* (Bukhary, Fathul Bari 10:389, al-Adabul-Mufrad, Hadits 386, cetakan tahun 1375 H).

Dalam Hadits lain Nabi Saw. bersabda pula :

أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلاَثًا قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ ! قَالَ : اْلإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ - وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا - أَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ.

(البخاري ، فتح الباري ٥:١٦٦)

Artinya : *Maukah aku khabarkan kepada kamu tentang sebesar-besar dosa? (Nabi ucapkan tiga kali). Shahabat-shahabat berkata : Ya, wahai Rasulullah, sabdanya : (ialah) Menyekutukan Allah, dan durhaka kepada kedua ibu bapak, lalu Nabi Saw. duduk sambil bertekan ketahuilah! Dan DUSTA.*

Berkata (Abu Bakrah yang meriwayatkan Hadits itu) : Maka tetap Nabi Saw. mengulang-ulang ucapannya, sehingga kami berkata : Alangkah baiknya kalau ia berhenti. (Bukhari, Fat-hul Bari 5:166).

Dari dua Hadits tersebut kita mendapat kesimpulan, bahwa dusta itu satu perbuatan yang terlarang dan masuk bagian dosa-dosa besar.

Hukum atau ketentuan ini, kita anggap sebagai pokok, yakni : semua macam dusta adalah haram.

4. PENGECUALIANNYA : Sesudah kita mengetahui pokok tersebut, bolehlah kita mencari pengecualiannya, kalau-kalau ada, tetapi pengecualian itu harus tegas, baik dari al-Qur'an ataupun dari Hadits-hadits Nabi Saw. Kalau dari Hadits, harus pula Haditsnya itu shahih tidak boleh lemah.

Tentang ini, ada orang bawakan beberapa Hadits yang dianggapnya dapat dijadikan pengecualian, di antaranya :

(I) Rasulullah Saw. bersabda :

لَيْسَ الْكَاذِبُ الَّذِيْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِيْ خَيْرًا أَوْ يَقُوْلَ خَيْرًا.

(رواه البخاري)

Artinya : *Bukanlah pendusta orang yang mendamaikan antara manusia, yaitu ia menyampaikan kebaikan atau ia berkata yang baik.* (Bukhari, Hidayatul Bari 2:107, Fat-hul Bari 5:189, Turmudzy 8:121).

Orang yang menjadikan Hadits ini sebagai alasan untuk pengecualian berdusta berkata, bahwa Hadits ini menunjukkan boleh berdusta dalam mendamaikan sesuatu perselisihan dan sebagainya.

Bantahan : Hadits ini tidak tegas menunjukkan kepada "boleh berdusta" itu. Sebenarnya makna Haidts itu begini: Orang yang menyampaikan kebaikan atau ia berkata yang baik untuk mendamaikan manusia "bukanlah ia itu pendusta".

"Menyampaikan kebaikan atau berkata yang baik" itu, sudah nyata "bukan dusta", karena itu adalah perbuatan yang tidak baik, malah masuk bagian dosa-dosa besar.

Hadits Nabi Saw. itu, boleh juga bermaksud, bahwa TA'RIEDH atau TAURIAH yang orang lakukan dalam mendamaikan manusia itu, bukan dusta.

Selain ini, Hadits itupun boleh dijadikan alasan, bahwa Ta'riedh atau Tauriah itu tidak terlarang.

Dengan bantahan tersebut nyatalah bahwa Hadits Nabi Saw. tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk "boleh berdusta" sebagai pengecualian.

(II) Ada riwayat dari Kaltsum binti Uqah, ia berkata :

رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْكَذِبِ فِيْ ثَلاَثٍ : فِيْ الْحَرْبِ وَالْإِصْلاَحِ بَيْنَ النَّاسِ وَقَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ. (رواه أحمد)

Artinya : *Nabi Saw. memberi kelonggaran berdusta dalam 3 perkara : dalam peperangan, dalam mendamaikan antara manusia dan ucapan seorang laki-laki kepada isterinya.* (Ahmad 6:404; Syarah Muslim 16:158, Muslim 2:295 Ahmad 4:461; Turmudzy 8:122; Fat-hul Bari 5:190).

Golongan yang berpendirian "boleh dusta" dalam beberapa hal menganggap Hadits ini sebagai pengecualian dari pokok hukum, yaitu "tidak boleh berdusta".

Bantahan : Kalau kita melihat kerasnya larangan-larangan "berdusta", maka kata-kata "dusta" dalm Hadits tersebut, mesti kita artikan secara tauriah atau ta'riedh atau yang seumpamanya, bukan dusta dengan arti yang biasa dan sebenarnya. Ia dapat dilakukan oleh orang yang tahu caranya, umpamanya :

a. Berdusta dalam peperangan: musuh umpamanya bertanya kepada kita: "Di mana pemimpin kamu?" (Pemimpin kita di waktu itu ada di satu tempat pengintaian. Kalau diberitahu, musuh akan menuju ke situ dan menangkapnya. Maka supaya pemimpin kita itu tidak tertawan), kita menjawab: "Dia ada di rumahnya". Musuh faham di rumah pemimpin kita, padahal yang kita maksudkan "rumah pengintaian" yang ada dekat medan peperangan. Ini bukan dusta.
b. Berdusta dalam mendamaikan umpamanya kita bertanya kepada seorang: Betulkah saudara bertengkar dengan si A? Jawabnya: "Betul, saya salah tidak membuka rahasianya semua". Lalu kita datang kepada A, untuk mendamaikan perselisihan itu. Si A rupanya keberatan lawannya tidak mau mengakui kesalahannya yang telah diperbuat terhadap A. Maka supaya damai, kita berkata kepada si A: "Sudahlah, lawanmu sudah mengakui kesalahannya". Dengan ucapan ini si A, merasa puas dan menerima perdamaian. Ucapan kita kepada si A itu, bukan dusta, karena pengakuan lawannya yang kita maksudkan itu, ialah "pengakuan kesalahannya tidak membuka semua rahasia si A, sedang si A, faham pengakuan kesalahannya terhadap diri si A.

c. Dusta kepada isteri, umpamanya: seorang mempunyai 2 isteri. Pada suatu hari ia akan keluar. Oleh isterinya yang pertama ditanyakannya akan kemana? Isteri kedua tinggal di sebelah Barat. Supaya tidak ketahuan, si suami berkata, bahwa ia akan ke Timur ke rumah temannya. Ini dilakukan. Dari rumah kawan tadi, lalu si suami berputar pergi ke Barat, ke rumah isterinya yang kedua. Ini bukan dusta, sebab si suami betul-betul pergi ke rumah kawannya yang berada di Timur.

(III) Ada Hadits Nabi Saw begini :

لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيْمُ فِيْ شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ فِيْ ثَلاَثٍ : قَوْلُهُ إِنِّيْ سَقِيْمٌ وَلَمْ يَكُنْ سَقِيْمًا وَقَوْلُهُ لِسَارَةَ أُخْتِيْ وَقَوْلُهُ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هَذَا.

(الترمذي وغيره)

Tidak pernah Ibrahim berdusta di tentang sesuatu sama sekali, melainkan pada tiga (kejadian): (1) perkataannya: "Sesungguhnya saya ini sakit" padahal ia tidak sakit, (2) perkataannya terhadap Sarah: "Ini saudara saya," (3) dan perkataanya: "Bahkan yang besar dari antara mereka yang mengerjakannya." (Turmudzy 12:34; Fathul Bari 6:246; 9:101; Abu Dawud 1:346; Ahmad 1:281' 295; 2:403)

Hadits ini mereka jadikan "pengecualian" tentang boleh berdusta dalam 3 perkara tersebut dan yang seumpamanya.

Bantahan : Hadits tersebut tidak tegas menunjukkan "boleh" berdusta sebagai pengecualian, karena dapat didudukkan seperti berikut ini :

a. Nabi Ibrahim berkata: "Sesungguhnya saya sakit." Ucapan ini tersebut dalam al-Qur'an, Surah as-Shafat 89. Kaum Nabi Ibrahim yang Nabi Ibrahim ajak menyembah Allah yang tunggal itu, nampaknya mau berbuat apa-apa kepada Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim ucapkan itu, mereka kira Nabi Ibrahim betul-betul sakit, lalu mereka tinggalkan dia. Nabi Ibrahim tidak sakit sebagaimana biasa diketahui, tetapi hatinya yang sakit karena perbuatan kaumnya menyembah berhala dan tidak mau menerima kebenaran. Jadi Nabi Ibrahim tidak berdusta.
b. Nabi Ibrahim berkata: "Ia saudara saya." Ucapan ini Nabi Ibrahim katakan kepada isterinya, Sarah, padahal Sarah bukan saudaranya. Riwayatnya begini: Pada suatu hari Nabi Ibrahim bersama isterinya, Sarah, masuk suatu negeri. Sarah adalah seorang puteri yang cantik. Raja yang didatangi Nabi Ibrahim itu, suka mengambil isteri orang

yang cantik. Hal ini diketahui oleh Nabi Ibrahim. Tatkala raja negeri itu bertanya, siapa perempuan itu maka Nabi Ibrahim menjawab: Dia saudara saya. Raja mengira saudara betul-betul, karena itu, ia tidak ganggu Sarah, padahal yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim "saudara se-Agama" jadi ini bukan dusta.

c. Nabi Ibrahim berkata: "Bahkan yang besar dari mereka, ini yang berbuat itu." Ucapan ini tersebut di dalam al-Qur'an surah al-Anbiya' 63. Demikian ceritanya: Nabi Ibrahim hancurkan berhala-berhala kaumnya kecuali satu yang besar tidak dihancurkannya. Lalu kaum Nabi Ibrahim bertanya: "Siapa yang hancurkan berhala-berhala kita ini?" Orang-orang bertanya : "Apakah engkau yang menghancurkan berhala-berhala kami, hai Ibrahim?" Nabi Ibrahim menjawab, bahwa yang berbuat itu, adalah berhala yang besar ini, Nabi Ibrahim suruh mereka tanyakan kepada berhala-berhala. Jika berhala-berhala itu dapat berkata-kata. Dengan ucapan tersebut Nabi Ibrahim selamat dari siksaan kaumnya.

Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala itu, tetapi beliau katakan, bahwa berhala yang besar itu yang berbuat. Zhahirnya kelihatan seolah-olah Nabi Ibrahim berdusta. Sebenarnya Nabi Ibrahim tidak berdusta karena ucapannya: "Bahkan yang besar dari antara mereka ini yang mengerjakannya," dapat ditujukan kepada beberapa makna :

a. Dilanjutan al-Anbiya' 63, Nabi Ibrahim berkata: "Tanyakan kepada berhala-berhala itu, jika berhala-berhala itu dapat berkata-kata. Dengan omongan ini, maka ucapan Nabi Ibrahim "Bahkan . . . ." tadi tergantung pada syarat. . . jika berhala-berhala itu dapat berkata-kata. Tegasnya begini: Jika berhala-berhala itu dapat berkata-kata, maka sesungguhnya YANG BESAR DARI ANTARA MEREKA INI YANG MENGERJAKANNYA. Oleh karena berhala-berhala itu tidak dapat beromong, maka tidak terjadi "perbuatan berhala yang besar itu."

b. Dalam bahasa Arab banyak terdapat, bahwa satu perbuatan orang dikembalikan kepada yang menyebabkan terjadinya perbuatan itu seperti firman Allah dalam al-Baqarah 36 :

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ. (ق. البقرة : ٣٦)

Artinya : *Maka iblis mengeluarkan kedua-duanya (Adam dan Hawa) dari kesenangan yang mereka sudah ada padanya.*

Yang "mengeluarkan" Nabi Adam dan Hawa dari surga, adalah Allah, tetapi oleh karena yang menyebabkan Adam dan Hawa melanggar larangan Allah itu, iblis, maka perbuatan itu Allah sandarkan (kembalinya) kepada iblis. Begitu pula dengan Nabi Ibrahim. Yang menghancurkan itu Nabi Ibrahim. Yang menyebabkan Nabi Ibrahim berbuat demikian, karena adanya berhala-berhala. Maka Nabi Ibrahim sandarkan "penghancuran" itu kepada berhala.

c. Al-Kisaay (seorang ahli bahasa dan Nahwu) berkata, bahwa Nabi Ibrahim berhenti di (فَعَلَهُ) kemudian ia mulai dengan (كبيرهم هذا). Berdasar kepada keterangan al-Kisaay ini, maka ucapan Nabi Ibrahim itu bermakna : "Bahkan telah berbuat itu (orang yang mengerjakannya). Nabi Ibrahim tidak menjelaskan siapa yang berbuat itu. Lalu Nabi Ibrahim sambung: "Yang besar dari antara mereka, adalah ini?

Penjelasan-penjelasan tersebut semua menunjukkan, bahwa Nabi Ibrahim tidak berdusta.

5. TERPAKSA :

Mungkin di antara kita ada yang tidak mampu berta'riedh atau bertauriah. Maka untuk menghindarkan sesuatau bahaya yang menimpa dirinya atau orang lain, tidak ada jalan, melainkan dengan berdusta. Dalam keadaan demikian baru kita katakan "Ia terpaksa berdusta."

Hukum terpaksa dengan arti: kalau tidak berdusta akan menimbulkan bahaya itu, sudah ada jalannya dalam Agama kita. "Terpaksa berdusta" itu, bukan berarti "boleh Berdusta." Ini berlainan. "Terpaksa berdusta" adalah satu rakh-shah atau satu kelonggaran dari Agama dalam hal-hal yang akan menimbulkan bahaya.

6. KESIMPULAN:

a. "DUSTA" adalah perbuatan yang dilarang keras Agama, dan termasuk dosa-dosa besar.
b. Orang yang bisa mengatur omongan, dapat menghindarkan dirinya dari berdusta dengan ta;riedh atau dengan tauriah.

Dalam kitab Fathul Bari 10 : 451, Ibnu Hajar berkata:

إِنَّ فِيْ الْمَعَارِيْضِ مِنَ الْاِتِّسَاعِ مَا يُغْنِيْ عَنِ الْكَذِبِ

Artinya : *Sesungguhnya dalam ta'riedh ada keluasan, sehingga (orang) tidak perlu kepada dusta.*

c. Kalau sudah tidak ada kemampuan berta'ridh atau bertauriah untuk menolak bahaya, baru ada kelonggaran berdusta.

MELIHAT BULAN "HILAL"

Soal : *Dalam RISALAH, majalah PB Persis Bandung, No. 79/80 tahun VIIII tersebut bahwa hilal itu ada tiga macam: 1. Hilal telah berwujud, tapi tidak mungkin diru'yat dengan mata, yang kedua dan ketiganya, saya sudah mengerti. Bagaimana maksud yang pertama itu?*

Jawab :

Maksud yang pertama itu, begini: Hilal (tanggal satu) sudah ada menurut hisab, tetapi bulannya tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Tetapi kalau pakai teropong yang khusus untuk bulan itu, pasti dapat dilihat adanya.

MAKSUD SURAH AN-NAHL 64

Soal : *Tolong terangkan maksud an-Nahl 64. Ditujukan kepada siapa?*

Jawab :

Ayat an-Nahl 64 itu berbunyi:

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِيْ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ. (سورة النحل : ٦٤)

Artinya : *Dan tidak Kami turunkan kepadamu Kitab (ini), melainkan untuk engkau terangkan kepada mereka perkara yang mereka perselisihkan padanya, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.*

Dalam ayat ini ada perkataan: "untuk engkau terangkan kepada mereka apa-apa yang mereka perselisihkan."

Surah an-Nahl ini, diturunkan di Makkah, sedang penduduk Makkah di waktu itu, umumnya orang Quraisy. Maka kata-kata "mereka dalam ayat tersebut pada asalnya ditujukan kepada kaum Quraisy.

Bukan ayat tersebut saja yang pada asalnya diucapkan dan ditujukan kepada kaum Quraisy, bahkan hampir semua isi al-Qur'an pada asalnya ditujukan kepada mereka dan orang-orang yang ada pada zaman al-Qur'an turun, seperti: Yahudi, Nashrani, Musyrikin dan orang-orang kafir, Ini tidak berarti bahwa ayat-ayat itu khusus untuk mereka tersebut.

Kita akui bahwa Nabi Muhammad diutus untuk sekalian manusia, dengan sendirinya Agama Islam yang dibawa Nabi Saw adalah untuk sekalian manusia juga. Qur'anpun untuk semua manusia.

Berdasar kepada semua itu, maka timbullah qa'idah yang berbunyi:

اَلْعِبْرَةُ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ لاَ بِخُصُوْصِ السَّبَبِ.

Artinya : *Yang teranggap (=dipakai) itu, adalah keumuman lafazh, bukan kekhususan sebabnya.*

Maka ayat yang saudara tanyakan itu, dapat dipakai untuk orang-orang dulu, orang-orang sekarang dan orang-orang mendatang sampai hari qiamat.

Soal yang diperselisihkan oleh manusia bermacam-macam: ada yang berhubung dengan keAgamaaan dan ada yang berkenaan dengan keduniaan.

Yang berhubung dengan keAgamaan itu, umpamanya soal-soal: Tauhid, kepercayaan-kepercayaan dan hukum-hukum Agama.

Periksalah kitab-kitab tafsir yang berhubung dengan ayat yang ditanyakan itu.

PENGERTIAN SURAH AN-NUR 63

Soal : *Dalam an-Nur 63 ada kata-kata (أمره). Bagaimana tegasnya?*

Jawab :

Ayat yang saudara tanyakan itu berbunyi :

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ. (سورة النور : ٦٣)

Artinya : *Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa percobaan atau ditimpa azhab yang pedih* (QS. An-Nur 63)

Dalam ayat ini ada kata-kata (أمره) artinya : perintah.

NYA yang ada di kata-kata "perintahnya" itu, dapat dikembalikan kepada Allah dan juga kepada Nabi Saw.

Dikembalikan kepada Allah, karena semua perintah yang dibawa oleh Nabi Saw. pada asalnya adalah dari Allah.

Dikembalikan kepada Nabi Muhammad Saw karena menurut ayat 62 bahwa orang-orang mukmin berkumpul dengan Nabi Saw mengadakan rembugan. Dalam rembugan itu, tentu ada perintah atau larangan dari Nabi Saw . Maka dengan ayat 63 itu Allah peringatkan jangan sampai orang-orang mukmin itu menyalahi perintah atau larangan Nabi Saw.

Kesimpulan dari ayat 63 itu, bahwa berdosa orang yang melanggar perintah atau larangan Nabi Saw.

Selain dari itu, Ayat 63 tersebut Dapat dijadikan alasan untuk qaidah Ushul yang mengatakan, bahwa: ***Tiap-tiap perintah, baik dari Allah ataupun Nabi Saw pada asalnya mempunyai hukum wajib.***

PENGERTIAN "KHULAFAA-UR-RASYIDIEN"

Soal : *Negara yang menjalankan hukum-hukum Islam dan pemimpin-pemimpinnya, orang-orang yang betul-betul bertaqwa, bolehkah pemimpin-pemimpin itu dimasukkan dalam sabda Nabi Saw: "KHULAFAA-UR-RASYIDIEN"?*

Jawab :

"KHULAFAA-UR-RASYIDIEN" itu lafazh jama' bagi kata-kata khalifah. "RASYIDIEN", ARTINYA: orang-orang yang terpimpin.

KHULAFAA-UR-RASYIDIEN artinya: Khalifah-khalifah yang terpimpin.

Soal yang ditanyakan itu ada hubungannya dengan Hadits Nabi Saw:

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّيْنَ الرَّاشِدِيْنَ. (أبو داود)

Artinya : *Maka wajib atas kamu berpegang kepada perjalananku dan "sunnah" KHULAFAA-UR-RASYIDIEN yang mendapat hidayat lagi terpimpin* (R. Abu Dawud 2:261)

Hadits ini, dalam kitab-kitab Ushul fiqih, dijadikan pembicaraan untuk alasan tentang boleh dipakai Ijma' Shahabat Nabi Saw. (lihat al-Ihkam lil Amidy 1:331 dan kitab al Ijma' 71)

Berdasar kepada ini, tepatlah kalau KHULAFAA-UR-RASYIDIEN itu ditujukan kepada shahabat Nabi Saw yang empat yaitu: Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, karena banyak terdapat pujian dan jaminan dari Allah dan Nabi Saw terhadap mereka, di dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw.

Tentang pujian Allah kepada shahabat-shahabat, lihatlah ayat-ayat Qur'an: Ali'Imran 110, al-Baqarah 143, al-Fat-h 18, at-Taubat 101, al Hasyr 8, dan lain-lain.

Di antara pujian Rasulullah Saw kepada shahabat-shahabat beliau, Rasulullah Saw bersabda:

خَيْرُ أُمَّتِيْ قَرْنِيْ. (رواه البخاري)

Artinya : *Sebaik-baik ummatku, ialah shahabat-shahabatku* (Bukhari FB7:4)

Kalau kita dasarkan kepada Ushul Fiqih, dengan qaidah:

اَلْعِبْرَةُ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ.

Artinya : *Yang teranggap, adalah keumuman lafazh.*

Maka kata-kata KHULAFAA-UR-RASYIDIEN itu, dapat ditujukan kepada Khalifah-khalifah atau pemimpin-pemimpin negara yang Islam sesudah shahabat Nabi yang tersebut di atas. Tetapi ini agak berat untuk diterima karena:

I. Tidak mudah menentukan seseorang khalifah atau pemimpin itu mendapat hidayat dan terpimpin dengan arti yang sebenarnya, terutama di masa-masa sekarang ini.

II. Hadits Abu Dawud itu menunjukkan kepada Ijma' shahabat Nabi Saw sedang Ijma' mereka ada dalam soal-soal Agama dan soal-soal keduniaan. Dalam dua-dua soal ini, Ijma' shahabat harus diterima.

Ijma' shahabat itu, ialah persetujuan para shahabat Nabi Saw atau sesuatu soal Agama atau keduniaan yang kita percaya bahwa shahabat-shahabat itu mempunyai dasar dari Nabi Saw atau persetujuan mereka itu.

Kalau KHULAFAA-UR-RASYIDIEN itu ditujukan kepada Khalifah-khalifah atau pemimpin-pemimpin negara yang Islam sesudah shahabat maka atas dasar apa kita dapat menerima Ijma' mereka dalam soal Agama kalau sampai ada? Tidak ada dasarnya. Oleh karena itu kata-kata KHULAFAA-UR-RASYIDIEN dalam Hadits Nabi Saw tersebut di atas, tidak dapat ditujukan kepada selain dari shahabat Nabi Saw.

DAGING MANUSIA DAN BARANG NAJIS

Soal: *Apakah ayat an-Nahl 115 terbatas pada binatang saja atau juga pada barang-barang yang lain? Bagaimana dengan daging manusia dan barang-barang najis?*

Jawab:

Ayat yang dipersoalkan itu ialah :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ. (النحل : ١١٥)

Artinya : *Sesungguhnya yang diharamkan oleh Allah atas kamu tidak lain melainkan bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih bukan karena Allah* (an-Nahl 115)

Ayat ini terbatas pada dua persoalan : Yaitu hal "makan" dan "binatang". Ketentuan terbatas pada makan itu, terdapat pada susunan ayat itu (siyaaqul-kalaam), Siyaaqul-kalamnya menunjukkan kepada "makan". Ketentuan "binatang" itu, adalah dari Ayat itu sendiri. Darah, karena dia sebagai bahan pokok akan menjadi daging, maka dia termasuk pada binatang.

Adapun daging (manusia), sekalipun tidak termasuk dalam Ayat tersebut, adalah haram dimakan, karena:

I.Nabi Saw bersabda:

لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ : اَلثَّيِّبِ الزَّانِيْ وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكِ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ. (متفق عليه)

Artinya : *Tidak halal darah seseorang Muslim yang mengaku bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah, malainkan Allah, dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah, melainkan karena tiga perkara: (1) urusan yang pernah kawin berzina, (2) jiwa dibalas dengan jiwa dan (3) yang meninggalkan Agamanya, yaitu yang berpisah dari gololngan Islam* (Bukhari dan Muslim).

Dalam Hadits ini, ada perkataan "tidak halal darah" perkataan ini umum: terkena pada membunuh dan terkena juga pada menyembelih.

Kalau manusia sudah tidak boleh disembelih, tentu tidak ada daging manusia yang halal untuk dimakan (al-Mughni 11:79).

II. Ada riwayat :

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ مَاتَ فَمَنْ يُوَارِيْهِ ؟ قَالَ اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ. (النسائي)

Artinya : *Dari Ali ia berkata: Aku pernah berkata kepada Nabi Saw sesungguhnya pamanmu yang tua yang sesat itu telah mati maka siapakah yang akan menimbun dia (=menanam)? Nabi bersabda: Pergilah, timbunlah ayahmu (an-Nasai 4:79, al-Muhalla5:117)*

Hadits ini memerintah menanam orang mati.

Kalau "harus" ditanam, tentu tidak dapat dimakan. Paman Nabi Saw itu adalah kafir. Sedangkan orang kafir wajib ditanam, apalagi orang Islam.

III. Rasulullah Saw bersabda:

اِدْفِنُوْا الْقَتْلَى فِيْ مَصَارِعِهِمْ. (رواه النسائي)

Artinya : *Tanamlah orang-orang yang terbunuh itu (yang terbunuh dalam peperangn Uhud) di tempat-tempat mereka mati.* (S. Nasa-y 4:79).

Hadits ini memerintah menanam mayit, sekalipun perintah ini asalnya ditujukan kepada shahabat-shahabat Nabi Saw yang mati syahid dalam peperangan Uhud.

Karena diperintah menanam tentu tidak dapat disembelih untuk dimakan.

IV. Tiga Hadits yang saya sebutkan di atas menunjukkan bahwa MANUSIA tidak dapat DISEMBELIH dan harus DITANAM.

TENTANG NAJIS-NAJIS :

Yang dikatakan najis secara istilah, ialah barang-barang yang diperintah oleh Agama supaya kita menyuci atau menyiram dia. Barang-barang yang diperintah kita mencuci adalah (1) kencing manusia, (2) tahi manusia, (3) madzi manusia, (4) wadi manusia, (5) darah haidh manusia, (6) darah nifas manusia.

Barang-barang najis ini sebenarnya bukan haram pada pokoknya sebagaimana babi, bangkai dan darah, tetapi haramnya itu adalah mendatang atau dihukumkan haram berdasar kepada sifat perintah dari Nabi Saw, yaitu supaya dicuci atau disiram.

Diperintah mencuci, berarti barang-barang itu kotor dan harus dicuci. Kalau harus dijauhi berarti tidak boleh dipakai, dipergunakan dan sebagainya, termasuk tidak boleh dimakan.

Kalau tidak boleh dipakai, tidak boleh dipergunakan dan tidak boleh dimakan, maka dikatakan barang-barang najis itu haram.

Haram barang-barang najis yang sifatnya mendatang ini, tidak termasuk dalam pembicaraan ayat-ayat Qur'an, surah an-Nahl yang tersebut di atas, terutama pula barang-barang najis ini bukan binatang sebagaimana yang ditujukan oleh ayat an-Nahl itu.

DAGING KORBAN UNTUK PENYEMBELIHNYA

Soal : ***Haramkah memberi daging korban kepada penyembelihnya, baik sebagai upah atau sebagai hadiyah?***

Jawab :

Tentang pertanyaan ini, baiklah saya bawakan beberapa riwayat sebagai berikut :

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : أَمَرَنِيْ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَقُوْمَ عَلَى الْبُدْنِ وَلاَ أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِيْ جِزَارَتِهَا. (رواه البخاري)

Artinya : *Dari Ali, ia berkata: Nabi Saw. memerintah kepadaku mengurus korban-korban dan (memerintah) supaya aku tidak memberi atasnya sesuatu apapun tentang penyembelihnya.* (Bukhary 2:172, FB. 3:360)

KETERANGAN :

Menurut zhahir riwayat ini, tidak boleh diberi apa-apa kepada penyembelih korban, baik dari daging binatang yang disembelihnya atau daging dari yang lain, atau upah dan sebagainya. Begitu juga tidak boleh memberi kepadanya sesuatu yang berupa hadiah.

Keumuman riwayat itu, dikhususkan oleh perkataan Ali sendiri:

نَحْنُ نُعْطِيْهِ مِنْ عِنْدِنَا. (رواه مسلم)

Artinya : *Kami beri kepada penyembelih korban itu dari yang ada pada kami* (Muslim Sy.M. 9:64)

(II) Berdasar kepada ucapan Ali, riwayat Muslim ini, bahwa yang dilarang memberikan kepada penyembelih korban itu, ialah: apa-apa dari binatang yang disembelihnya, baik sebagai upah maupun sebagai hadiah.

(III) Tetapi di lain riwayat yang berhubungan dengan urusan sembelihan tersebut di atas, ada riwayat begini:

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِب أَخْبَرَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَقُوْمَ عَلَى بُدْنِه وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُوْمَهَا وَجُلُوْدَهَا وَجِلاَلَهَافِيْ الْمَسَاكِيْنِ وَلاَ يُعْطِيْ فِيْ جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا. (رواه مسلم)

Artinya : .... *Bahwa Ali bin Abi Thalib mengabarkan kepadanya (kepada Abdurrahman bin Abi Laila) bahwa Nabi Saw memerintah kepadanya supaya mengurus binatang-binatang korbannya dan memerintah kepadanya supaya membagi binatang korbannya semuanya: dagingnya, kulitnya dan pakaian-pakaian binatang korban itu kepada orang-orang miskin dan tidak boleh ia memberi upah untuk sembelihannya apapun dari binatang korban itu.* (Muslim. Sy. No. 9:66).

Sebutan upah itu terdapat dalam kata-kata (جِزَارَةٌ) (Lihat Fat-hul Bari 3:360)

KESIMPULANNYA :

Yang tidak boleh diberikan kepada penyembelih binatang korban itu, adalah semua bagian dari binatang yang disembelihnya, sebagai upah. Ini yang diharamkan itu.

Adapun pemberian berupa hadiah kepada penyembelih dari daging binatang korban yang disembelihnya, tidak ada larangan dari Agama.

PESTA

Soal : ***Pesta biasa yang tidak mengandung unsur-unsur Agama, bolehkah kita lakukan? Hanya makan-makan biasa, tidak lainnya ?***

Jawab :

Pesta, walimah atau berkumpul-kumpul, makan-makan yang ada kebenaran atau perintah dari Agama, adalah :

1. Walimah perkawinan
2. Aqiqah
3. Walimah khitanan
4. Undang tamu dan
5. Undang kawan-kawan.

Selain dari 5 macam undangan atau walimah itu, tidak ada. Tidak ada kenduri maulidan, tidak ada kenduri kematian, tidak ada kenduri mi'raj, tidak ada kenduri puasa Syawal. Tidak ada kenduri ulang tahun, tidak ada kenduri tajdidun-nikah (memperbaharui perkawinan bagi orang-orang yang sudah tua), tidak ada kenduri hamil dan yang seumpamanya.

Pesta yang saudara tanyakan itu, kalau termasuk dalam salah satu dari lima macam tersebut maka boleh dilakukan.

TENTANG "PAKAIAN WANITA ISLAM"

Dalam Mingguan ABADI No. 37 tahun I, Ahad 18 April 1971, Sdr Taufiq Idris, menulis satu ulasan dengan judul PAKAIAN WANITA ISLAM. (Masalah Kebudayaan dan Hukum).

Dalam ulasan itu, Sdr Taufiq Idris mengemukakan beberapa hal yang berhubung dengan hukum Islam terhadap masalah pakaian wanita Islam yang saya anggap perlu disanggah supaya tidak mengelirukan umum.

Berikut ini saya bawakan beberapa ucapan Sdr Taufiq dengan huruf tebal, lalu saya iringi dengan sanggahan, bantahan atau penjelasan yang saya ringkas dengan sebutan "BANTAHAN".

1. Sdr Taufiq berkata :

Kedua Hadits dan ayat yang tertera di atas tidak menyebutkan secara jelas dan pasti bagaimana norma-norma pakaian wanita yang dipakainya di luar shalat itu.

Bantahan :

1. Dua Hadits yang dimaksudkan itu:
   a. Hadits riwayat beberapa ahli Hadits yang memerintah wanita memakai tutup kepala dan leher waktu shalat.
   b. Hadits riwayat Abu Dawud yang memerintah menutup tumit waktu shalat.

2. Ayat yang dimaksudkan itu, ialah surah an-Nur, ayat 30 dan 31, ayat 30 itu menerangkan soal perintah menundukkan pandangan antara laki-laki dan wanita.
3. Tiga keterangan tersebut sama sekali tidak ada hubungan dengan pakaian di luar shalat.

Saya harap Sdr. Taufiq tidak akan menggunakan cara tersebut lagi yang biasanya disebut menyamarkan (=menggelapkan) yaitu hal yang tidak ada hubungan dengan persoalannya, lalu Sdr katakan tidak ada menyebutkan ... seperti di atas.

Adapun ayat 31 an-Nur yang berhubung dengan "perhiasan yang boleh ditampakkan" itu, boleh dibicarakan.

2. Sdr Taufiq berkata :

Yang ada pendapat para ulama-ulama Islam saja yang mengatakan batas aurat wanita di luar shalat sama dengan batas-batas auratnya dikala ia mengerjakan shalat.

Bantahan :

Omongan Sdr Taufiq itu tidak betul (dusta). Bukan yang ada pendapat para ulama saja, bahkan ada Hadits Nabisaw yang menerangkan secara umum, bahwa aurat prempuan yang boleh terbuka adalah muka dan tangan sampai pergelangan, perhatikan Hadits berikut ini:

Nabi Saw bersabda :

اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ. (ح. ص. ر. الترمذي)

Artinya : *Perempuan itu adalah aurat (HSR. Turmudzy).*

Maksudnya : Permpuan itu, seluruh dirinya atau badannya merupakan satu aurat yang tidak boleh dilihat. Kemudian dikecualikan yang boleh dilihat dengan Hadits, sabda Nabi Saw kepada Asma' :

يَاأَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. (رواه أبو داود)

Artinya : *Hai Asma'! sesungguhnya seorang perempuan, apabila sudah baligh (cukup umur) tidak boleh dilihat dari padanya, melainkan ini dan ini saja, (sambil) Nabi Saw tunjukkan kepada muka dan 2 tapak tangannya* (HR. Abu Dawud).

Keterangan Hadits riwayat Abu Dawud ini, memang tidak sah, tetapi Hadits tersebut menjadi kuat dengan bantuan beberapa jalan lain: (1) diriwayatkan oleh Abu Dawud juga, (2) diriwayatkan oleh Baihaqy (3) diriwayatkan oleh Thabarany, (periksalah kitab Hijabul Mar-atil Muslimah oleh Moh. Nashiruddin Al Albany, halaman 24,25, di nootnya.

Berdasar kepada riwayat Abu Dawud ini, maka aurat wanita Islam di luar shalat sama dengan dalam shalat, yaitu: semua badannya harus tertutup, kecuali yang boleh terbuka, adalah muka dan kedua tangannya sampai pergelangan.

3.Sdr Taufiq berkata:

Bukankah pendapat dan rumusan mereka tentang norma-norma pakaian wanita di luar shalat adalah semata-mata ijtihad mereka ?

Bantahan :

Adalah satu dusta kalau dikatakan semata-mata dari ijtihad mereka. Ulama-ulama berkata bahwa aurat perempuan di luar shalat sama dengan dalam shalat, adalah berdasarkan Hadits Abu Dawud yang tersebut di atas.

4. Sdr Taufiq berkata:

Apakah penafsiran mereka seperti yang kita kemukakan tadi benar-benar sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh al-Qur'an dan al-Hadits?

Bantahan :

Sudah sesuai dengan Hadits Nabi Saw riwayat Abu Dawud dan lain-lain yang tersebut di atas.

Pertanyaan Sdr. Taufiq tersebut, menunjukkan bahwa Sdr tidak teliti memeriksa keterangan-keterangan Agama. Kalau betul-betul Sdr teliti dan jujur, tentu tidak akan ada perrtanyaan yang menyesatkan orang seperti tersebut.

Sdr. boleh mengemukakan pendapat Sdr, tetapi janganlah berkata "ada" bagi sesuatu yang tidak ada, dan jangan mengatakan tidak ada bagi sesuatu yang ada.

Malu-malulah sedikit.

5.Sdr. Taufiq berkata:

Dan sesuai pulalah penafsiran seperti itu dengan kemajuan zaman seperti sekarang ini.

Bantahan :

Rupanya Sdr. Taufiq tertipu dengan "kemajuan zaman", sehingga timbul pertanyaan seperti tersebut. Karena kesibukan dengan "kemajuan zaman"

itu, Sdr. lupa apa yang telah Sdr. tulis di permulaan dari ulasan Sdr. Di situ Sdr. berkata: Karena itu mereka (=orang-orang Islam) berpendirian, bahwa pakaian selain merupakan persoalan kebudayaan, juga merupakan sesuatu hal yang tidak bisa terlepas daripada persoalan hukum Islam.

Kalau demikian perkataan Sdr. bukankah pertanyaan Sdr. itu merupakan suatu penyesatan kepada ummat Islam?

Hukum Islam telah menentukan sifat pakaian wanita Islam sebagaimana tersebut dalam bantahan No. 2 . Maka penafsiran apalagi yang perlu disesuaikan dengan "kemajuan zaman" yang penuh dengan kegilaan itu ?

Kalau dengan pertanyaan itu Sdr. mengharapkan supaya wanita Islam berpakaian cara Barat yang setengah telanjang atau yang telanjang itu, maka hendaklah Sdr. ketahui bahwa pakaian /barat itu bukan pakaian "zaman kemajuan", tetapi adalah pakaian "zaman kemunduran". Orang-orang zaman dulu tidak berpakaian seperti kita pada umumnya mereka hanya menutup kemaluannya saja. Lalu lama-kelamaan dengan kedatangan Agama-Agama manusia merasa malu dan menutup badan mereka, sehingga datang Islam dan mengatur sifat pakaian bagi wanita, yaitu harus tertutup seluruh tubuh mereka, kecuali muka dan tangan sampai pergelangan.

Kalau kita perhatikan jalan sejarah pakaian ini, adalah pakaian yang diatur oleh Islam itulah "pakaian zaman kemajuan", maju dari "telanjang" kepada "tidak telanjang".

6. Sdr Taufiq berkata:

Sampai hari ini penulis belum menemukan satu ayat Qur'an atau satu Haditspun yang menerangkan bahwa batas aurat wanita di luar shalat adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan itu.

Bantahan :

Sdr. sampai hari ini belum mendapatkan keterangan Agama yang berhubungan dengan aurat wanita itu rupanya sesudah berpuluh-puluh tahun memeriksanya, padahal beratus-ratus tahun sebelum "hari ini" ulama Islam sudah menemukannya; terdapat dalam hampir semua kitab tafsir yang menerangkan surat an-Nur ayat 30 dan 31.

Sdr. tidak akan menemukannya keterangan itu, selama fikiran Sdr. dilalaikan dengan kemajuan zaman yang menjadi kebanggaan Sdr. itu.

Sudahkah Sdr. periksa Hadits yang mengatakan bahwa wanita itu seluruhnya aurat yang diriwayatkan oleh Turmudzy itu? (Lihat bantahan 2).

Sudahkah Sdr. periksa kitab Abu Dawud, kitab Sunan Baihaqy kitab Thabarany yang meriwayatkan Hadits-hadits yang menerangkan bahwa aurat wanita itu yang boleh terlihat itu, adalah muka dan dua tangan sampai pergelangannya?

Sudahkah Sdr. periksa kitab-kitab tafsir yang berhubungan dengan surah an-Nur 30, 31 ?

Rupanya belum, Sdr. sedang sibuk dengan memeriksa "zaman kemajuan".

7. Sdr Taufiq berkata :

Bahwa di Masjid Agung al-Azhar, Jakarta, waktu shalat Hari raya banyak wanita-wanita yang datang memakai rok, lalu ketika hendak shalat mereka ganti dengan telekung. Kemudian Sdr Taufiq bertanya: "Apakah pakaian secara ini tidak dilarang oleh Islam ?"

Bantahan :

Kalau wanita-wanita itu berpendirian seperti Sdr Taufiq: tentu mereka berkata bahwa pakaian rok yang biasa mereka pakai itu tidak terlarang.

Tetapi menurut hukum Agama sebagaimana yang ada dalam bantahan No. 2 sudah tidak syak lagi bahwa pakaian rok secara yang saudara ceritakan itu adalah terlarang oleh Islam, karena terbuka aurat.

Bukan pakaian yang tidak menutup aurat saja yang dilarang oleh Agama, bahkan pakaian yang menampakkan tubuh perempuan pun terlarang sebagaimana riwayat berikut:

قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِيْ بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ : يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. (أبو داود)

Artinya : *Telah berkata 'Aisyah : Sesungguhnya Asma' binti Abu Bakar pernah datang berjumpa Nabi Saw dengan memakai pakaian-pakaian yang jarang, lalu Nabi Saw berpaling daripadanya, sambil berkata: Hai Asma' sesungguhnya seorang perempuan apabila sudah baligh, tidak boleh terlihat daripadanya, melainkan ini dan ini (sambil Nabi Saw isyaratkan kepada muka dan dua telapak tangannya).* (HR. Abu Dawud)

Selain itu Nabi Saw meramalkan dengan sabdanya :

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلاَتٌ مُمِيْلاَتٌ

رُؤُوْسَهُنَّ كَأَسْنِمَتِ الْبُخْتِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُرِحْنَ رِيْحَهَا.

(رواه مسلم)

Artinya : *Ada dua macam golongan jadi ahli neraka yang aku tidak mengalaminya, yaitu: (1) satu kaum yang beserta mereka ada cemeti-cemeti seperti ekor lembu yang dengannya mereka pukul manusia, (2) dan wanita-wanita yang berpakaian, seperti telanjang,yang menyimpang (dari taat kepada Allah), yang condong (kepada laki-laki sehingga membawa fitnah); kepala mereka seperti punuk onta mereka tidak masuk surga dan tidak mendapatkan bau surga* ... (Muslim: Husnul Uswah 351)

"Berpakaian tetapi telanjang", maksudnya pakaiannya menampakkan tubuh atau menampakkan bentuk tubuh.

"Kepala mereka seperti punuk onta" maksudnya mereka besarkan kepala mereka dengan tutup kepala atau kudung, atau dengan menyambung rambutnya, sehingga menjadi seperti punuk.

8. Sdr. Taufik berkata :

Islam tidak ada menentukan bagaimana corak, bentuk dan mode pakaian wanita....

Bantahan :

Sdr. Taufiq membuat kesimpulan ini berdasarkan pendapat-pendapatnya sebelumnya. Kesalahan pendapat-pendapatnya itu dapat saudara pembaca perhatikan dalam bantahan-bantahan No.1 sampai No. 7. Karena salah berpendapat, tentulah kesimpulan yang diambilnya juga salah, tidak benar, atau dusta. Orang yang betul-betul memeriksa masalah pakaian Islam tanpa "ijtihad" akan didapati bahwa Agama kita telah mengatur atau menentukan sifat-sifat pokok bagi pakaian wanita Islam. Marilah kita ikuti dalil-dalil berikut ini:

I. Dalam Surah an-Nur 31, Allah berfirman :

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ.

Artinya : ....*Dan hendaklah perempuan-perempuan menutup dengan kudung-kudung mereka akan dada-dada mereka.*

Ayat ini menunjukkan bahwa wanita-wanita Islam wajib memakai kudung, dan wajib menutup dada-dada mereka dengan ujung-ujung kudung itu.

Ini adalah salah satu sifat pakaian wanita Islam.

II. Firman Allah dalam Qur'an surah al-Ahzab, ayat 59 :

يَا أَيُّهَاالنَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيْبِهِنَّ. (سورة الأحزاب : ٥٩)

Artinya : *Hai Nabi! Suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita mu'min supaya mereka mengulurkan atas (muka-muka) mereka sebagian dari jilbab mereka.*

Jilbab: pakaian yang menutup seluruh atau sebagian besar dari badan seperti jas hujan.
Ayat ini memerintah perempuan-perempuan Islam memakai jilbab. Ini adalah salah satu dari sifat pakaian wanita Islam.

III. Dalam bantahan 2,7 riwayat Abu Dawud diterangkan bahwa Nabi memalingkan mukanya dari Asma' binti Abu Bakar yang memakai pakaian jarang, lalu Nabi Saw menerangkan batas aurat perempuan. Berarti dilarang memakai pakaian yang jarang (= yang menampakkan tubuh).
Ini lagi sifat dari pakaian wanita Islam.

IV. Dalam bantahan 7, ada Hadits riwayat Muslim, bahwa akan ada wanita-wanita yang memakai pakaian, tetapi telanjang, yakni memakai pakaian yang jarang-jarang, seolah-olah mereka telanjang, karena tampak tubuhnya atau auratnya. Mereka akan masuk neraka. Berarti dilarang memakai pakaian yang menampakkan tubuh itu.
Ini sama dengan Hadits riwayat tersebut di atas.

V. Dalam riwayat Abu Dawud dan Muslim yang tersebut di atas, ada larangan wanita Islam memakai pakaian jarang. Pakaian jarang ada dua macam : ada yang betul-betul menampakkan tubuh dan ada yang tidak menampakkan tubuh, tetapi nampakkan potongan atau bentuk dari tubuh. Dua-dua sifat ini termasuk dalam larangan Hadits-hadits tersebut.
Berarti memakai pakaian yang membentukkan tubuh, walaupun tidak jarang, yang biasa dikatakan "span", adalah terlarang juga.
Inipun menjadi sifat pakaian wanita Islam.

Sampai di sini saya habisi bantahan saya terhadap beberapa pendapat dan keterangan Sdr Taufiq Idris yang sangat serampangan dan mengelirukan ummat Islam tentang soal pakaian wanita Islam itu.

Mudah-mudahan dengan bantahan-bantahan di atas Sdr Taufiq dapat menjadi sadar dari kesalahan-kesalahan pendapatnya itu.

BEBERAPA MACAM SELAMATAN

Soal : *Selamatan kelahiran, hamil, rumah, sawah, kebun, orang mati, kuburan, penyakit, kampung, bordah dsb. Apakah dapat dibenarkan dalam Agama ?*

Jawab :

Selamatan-selamatan tersebut sebagaimana kata saudara penanya semua mengandung kepercayaan ghaib. Berarti bahwa selamatan-selamatan itu bersifat keAgamaan, yakni upacara keAgamaan.

Kita orang Islam, tidak boleh melakukan sesuatu upacara keAgamaan, kalau tidak ada perintah atau anjuran atau kebenaran dari Allah dan Rasul-Nya, sedang di antara selamatan-selamatan yang saudara sebutkan itu, tidak ada satupun yang diperintah, dianjurkan atau dibenarkan oleh Agama.

ISTERI TIDAK MEMAKAI CARA ISLAM

Soal : *Berhubung isteri saya tidak pernah memakai pakaian dan kudung Islam, siapakah yang berdosa: saya sebagai suaminya atau isteri ?*

Jawab :

Isteri yang tidak mau memakai kudung dan tidak mau menutup auratnya, sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah berdosa.

Saudara sebagai suami yang tidak mau atau tidak berani menegur isterinya itu, berdosa juga.

Terhadap yang demikian, saudara berkewajiban berusaha memberi pengertian, memberi nasihat dan menegur sikap isteri saudara itu.

Isteri tersebut, selain berdosa kepada Allah , ia berduhaka pula kepada saudara, apabila saudara menegurnya. Durhaka isteri tersebut disebut Nusyuz.

Terhadap kejadian tersebut dan yang seumpama dengannya, baiklah saudara baca Qur'an surah an-Nisa' ayat 34.

MELIHAT ADUAN SAPI / AYAM

Soal : *Kami telah melihat aduan sapi/ayam yang dikarciskan. Para penonton yang lazim, banyak yang bertaruhan, tetapi kami tidak. Apakah kami ini juga diharamkan ?*

Jawab :

Kalau kita sudah tahu bahwa mengadu sapi atau ayam seperti yang biasa itu suatu perbuatan yang tidak baik, maka kewajiban kita adalah sebagaimana sabda Nabi Saw berikut ini :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًافَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِه وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ. (رواه مسلم)

Artinya : *Barangsiapa dari antara kamu melihat satu kejahatan, maka hendaklah ia ubahnya dengan tangan; maka kalau ia tidak mampu, hendaklah dengan lidahnya; maka jika tidak mampu juga, hendaklah dengan hatinya; tetapi ini (yang dengan hati) adalah (perbuatan orang yang sangat lemah imannya)* . (Muslim)

"Mengubah dengan tangan" itu maksudnya : mengubah dengan tegas dan dengan tenaga yang ada pada kita.

"Mengubah dengan lidah" maksudnya mengubah dengan memberi pengertian dan nasihat.

"Mengubah dengan hati" maksudnya: berdoa kepada Allah supaya dilenyapkan kemungkaran itu dan diberi hidayah kepada yang berbuat mungkar sehingga tidak berbuat kemungkaran lagi.

Sesudah saudara melakukan tiga perkara itu, tetapi tidak juga berhasil, maka saudara harus bersikap seperti riwayat berikut ini :

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : صَنَعْتُ طَعَامًا فَدَعَوْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَجَاءَ فَرَأَى فِيْ الْبَيْتِ تَصَاوِيْرَ فَرَجَعَ. (صحيح رواه ابن ماجه)

Artinya : *Dari Ali, ia berkata: Aku pernah membuat makanan, lalu aku undang Rasulullah Saw. Nabi datang lalu ia melihat di rumah ada gambar-gambar (patung sembahan), lalu Nabi Saw kembali.* (SR.Ibnu Majah)

Dan ada sabda Nabi Saw :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يَقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدَةٍ يُـــدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ. (ص. رواه أحمد والترمذي والحاكم والطبراني)

Artinya : *Barangsiapa beriman betul-betul kepada Allah dan hari kemudian, maka janganlah sekali-kali ia duduk di hidangan yang diedarkan padanya arak* (SR. Ahmad, Turmudzy, Hakim, Thabarany : *Adabuz-Zifaf* 79). (*Nailul Authar,* 6:331).

KANDUNGAN 4 BULAN GUGUR

Soal : ***Isteri kami mengandung 4 bulan, lalu gugur, apakah tunggu 40 hari untuk shalat ataukah disamakan dengan melahirkan anak ?***

Jawab :

Kedudukan "gugur" itu sama dengan "melahirkan anak" . Perempuan yang melahirkan anak kalau selalu mengeluarkan darah nifas sampai 40 hari maka pada hari ke-41 ia harus mandi, lalu shalat, atau puasa kalau kebetulan jatuh pada bulan Ramadhan.

Darah yang keluar sesudah 40 hari itu, dianggap darah istihadhah (=penyakit). Maka menunggu 40 hari itu bukan suatu ketentuan secara mutlaq, tetapi suatu batas lamanya seorang perempuan tidak shalat atau puasa, kalau darahnya masih terus keluar.

Maka "gugur" juga demikian halnya.

تَنْتَظِرُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا إِلاَّ أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذٰلِكَ فَإِنْ بَلَغَهُ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا وَلَمْ تَرَ الطُّهْرَ فَلْتَغْتَسِلْ. (رواه ابن عدي)

Artinya : *Hendaklah perempuan nifas menunggu sampai 40 hari kecuali apabila ia dapati dirinya sudah bersih (=darahnya berhenti) sebelum 40 hari itu. Jika sudah 40 hari dan perempuan itu belum bersih, maka hendaklah ia mandi* (R. Ibnu Ady).

Hadits ini lemah. Ada beberapa Hadits yang semakna dengannya, tetapi lemah juga. Dengan banyak jumlahnya, maka Hadits itu dapat dipakai sebagai dasar.

Imam Turmudzy berkata dalam kitabnya: SUNAN TURMUDZY: Dan sesungguhnya shahabat-shahabat Nabi Saw, tabi'ien dan orang-orang sesudah mereka telah Ijma' (=sepakat) bahwa perempuan-perempuan yang melahirkan anak harus meninggalkan shalat selama 40 hari, kecuali kalau ia dapati dirinya bersih sebelum itu, maka hendaklah dia mandi dan shalat.

PAKAI CINCIN EMAS

Soal : *Bagaimana hukum orang laki-laki memakai cincin emas? Ada Hadits yang menurut pengetahuan saya cukup kuat, diriwayatkan oleh Bukhary yang melarangnya.*

Jawab :

Hadits atau riwayat yang melarang memakai cincin emas memang ada dalam kitab Bukhary. Bahkan di lain-lain kitab ada juga. Di antaranya riwayat berikut:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ. (البخاري)

Artinya : *Dari Abi Hurairah dari Nabi Saw bahwa beliau telah melarang (memakai) cincin emas* (Bukhary, Fat-hul Bary 10:245)

Dalam riwayat ini, diterangkan bahwa Nabi Saw melarang memakai cincin emas. Tiap-tiap larangan dari Agama pada asalnya dihukum "haram".

Tetapi hukum "haram" memakai cincin emas itu terpaling menjadi makruh, dengan beberapa alasan berikut ini:

I. Menurut Ibnu Hajar dalam kitab Fat-hul Bary 10:246, bahwa Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwa kurang lebih 7 orang shahabat Nabi Saw yang memakai cincin emas, DI ANTARA MEREKA ADALAH: Sa'ad bin Abi Waqqash, Thalhah bin Ubaidillah dan Shuhaib.

   Tujuh orang shahabat yang diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah ini, walaupun tidak merupakan ijma', tetapi dapat menunjukkan bahwa "larangan" Nabi Saw memakai cincin itu BUKAN HARAM.

II. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad yang shahih, dari Abi Safar, ia berkata: "Saya pernah melihat Al Baraa' memakai cincin dari emas."

Baraa' shahabat Nabi Saw ia berkata:

نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنْ سَبْعٍ: نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ... (البخاري)

Artinya : *Nabi Saw melarang kami tujuh perkara: beliau melarang (memakai) cincin emas.* (Bukhary, Fathul Bari 10:244)

Dalam riwayat Bukhary ini, Baraa' meriwayatkan bahwa Nabi Saw "melarang" memakai cincin emas, tetapi dalam riwayat Ibnu Syaibah di atas, dinyatakan bahwa Baraa' sendiri memakai cincin emas.

Maka kalau sekiranya larangan Nabi Saw itu "haram," tentu Baraa' tidak akan berani melanggarnya

Ini menunjukkan "larangan" Nabi Saw itu BUKAN HARAM, tetapi makruh.

III. Nabi Saw sendiri pernah pakai cincin emas, sebagaimana riwayat ini :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَبَذَهُ فَقَالَ : لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ. (البخاري)

Artinya : *Dari Abdullah bin Umar, ia berkata; adalah Rasulullah Saw memakai cincin dari emas, lalu beliau campakkan dia, sambil bersabda: "Aku tidak mau pakai dia selama-lamanya." Lalu shahabat-shahabat juga membuang cincin (emas) mereka.* (Bukhary, Fathul Bari 10:247)

Nabi Saw campakkan cincin emas dan bersabda bahwa beliau tidak mau memakainya selama-lamanya itu, belum menunjukkan bahwa cincin emas itu haram dipakainya. Nabi Saw berbuat dan berkata demikian, boleh jadi karena tidak suka shahabat menirunya dan boleh jadi juga karena hal lain. Jadi tidak tegas.

Kalau Nabi Saw membuang cincin emas itu menunjukkan haram dipakainya, maka Nabi Saw pernah juga membuang cincin perak, menurut riwayat di bawah ini, Anas bin Malik berkata :

أَنَّهُ رَأَى فِيْ يَدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَلَبِسُوْهَا فَطَرَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَاتَمَهُ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ. (رواه البخاري)

Artinya : *Bahwa ia pernah melihat di tangan Rasulullah cincin dari perak pada satu hari, kemudian shahabat-shahabat membuat cincin dari perak*

dan pakai dia, lalu Nabi Saw buang cincinnya itu, maka shahabat-shahabatpun membuang cincin mereka. (Bukhary, Fathul Bari 10:247)

Tetapi kita sudah tahu bahwa tidak ada seorang ulamapun yang mengharamkan memakai cincin perak.

Kalau betul memakai cincin emas itu haram, berdasar kepada dibuangnya, maka memakai cincin perak pun haram, karena dibuang juga.

Kesimpulan : Memakai cincin emas itu, tidak haram, hanya makruh saja.

MADZHAB BULUGHUL MARAM

Soal : ***Kitab Bulughul Maram Bapak sendiri mengikut madzhab siapa?***

Jawab :

Kitab Bulughul Maram itu, tidak didasarkan pada sesuatu madzhab. Ia adalah kitab yang mengandung Hadits-hadits Nabi Saw yang berhubungan dengan urusan Agama dan keduniaan.

Kami sendiri tidak bermadzhab dengan Syafi'y, Maliki, Hambali, atau Hanafi, kami bermadzhab dengan Qur'an dan Hadits-hadits Nabi Saw. yang sah.

MADZHAB SELAIN SYAFI'IYAH

Soal : ***Selain madzhab ini dan madzhab Syafi'y adalah pengikut madzhab lain di Indonesia?***

Jawab :

Ada sedikit-sedikit, seperti madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Yang bermadzhab selain Syafi'y ini , kebanyakan orang Islam luar Indonesia.

SUAMI MEMBIARKAN ISTERI SERONG

Soal : ***Saya[1] telah membaca dalam kitab soal jawab 3:1129 bahwa Bapak memberi fatwa bahwa seorang suami boleh membiarkan isterinya berbuat serong, beralasan dengan satu riwayat sbb :***

1. Saudara "Usep" dari Yogyakarta

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ :
إِنَّ امْرَأَتِيْ ...

Saya rasa orang yang mempunyai otak yang sehat sangat berat akan menerima kebenaran Hadits ini. Dan lagi Bapak tidak memberi tanda alamat sahnya Hadits ini. Oleh karena itu saya mohon diterangkan apa benar Hadits ini sah pada pandangan sanadnya dan matannya?

Jawab :

Dalam pertanyaan saudara itu ada dua soal yang perlu diurus :

I. Saudara menuduh (mengatakan) saya memberi fatwa: "seorang suami boleh membiarkan isterinya serong."

SAYA BERKATA: Saudara salah besar (berdusta) mengatakan saya memberi fatwa seorang suami boleh membiarkan isterinya berbuat serong. Cobalah saudara baca teliti masalah yang tersebut dalam SOAL JAWAB 3:1129 itu, bukankah di situ tertulis dengan huruf besar: KAWIN DENGAN PEREMPUAN JAHAT. Di situ saya membawakan Hadits yang saudara tanyakan. Riwayat inipun sama sekali tidak membicarakan bahwa seorang suami boleh membiarkan isterinya berbuat serong. Harap di masa-masa mendatang, saudara jangan sampai salah membuat kesimpulan, sehingga tidak mengelirukan diri saudara sendiri dan orang lain. Mudah-mudahan saudara suka bertaubat dari tuduhan yang sangat berat ini!

II. Saudara tanyakan sah tidaknya Hadits yang tertera dalam Soal Jawab 3:1129.

SAYA MENJAWAB: Hadits yang saudara tanyakan itu, baiklah saya cantumkan selengkapnya berikut ini:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِيْ
لاَ تَمْنَعُ يَدَ لاَمِسٍ . قَالَ : غَرِّبْهَا . قَالَ : أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا
نَفْسِيْ . قَالَ : فَاسْتَمْتِعْ مِنْهَا. (ح. ر. أبو داود والنسائي)

Artinya : *Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Seorang laki-laki telah datang kepada Nabi Saw dan berkata; "Sesungguhnya isteri saya tidak menolak tangan*

menyentuh." Nabi bersabda: "Ceraikanlah dia." Orang itu berkata pula" Saya takut nafsu saya ingin kepadanya. Sabda Nabi: kalau begitu bersenang-senanglah dengan dia.

Hadits ini sebagaimana saya terangkan dalam kitab Soal Jawab 3:1129 cetakan CV. Diponegoro diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa-y

TENTANG SANADNYA, Al-Mundziry berkata: Rawi-rawinya sanadnya dipakai dalam kitab Bukhary dan Muslim.

Perkataan dipakai dalam Bukhary dan Muslim itu, mau menunjukkan bahwa rawi-rawinya itu kepercayaan, karena memang rawi-rawinya Bukhary dan Muslim itu adalah orang yang boleh dipercaya.

Dalam kitab Bulughul Maram di Bab Li'an, Hadits No.6, Imam Ibnu Hajar berkata: rawi-rawinya kepercayaan.

Dalam kitab Subulus Salam juz 3, halaman 155, diterangkan bahwa Imam Nawawy menetapkan Hadits ini sah.

Selain itu, ada pula yang mengangggap Hadits tersebut lemah. Diantaranya ialah Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah (Fatawa Ibnu Taimiyah II:64)
Mari kita periksa mana yang benar:

a. Yang diriwayatkan oleh Imam Nasa-y tidak perlu diperiksa, karena di antara rawi-rawinya ada orang yang lemah, malah Nasa-y sendiri berkata: Hadits itu tidak sah. (lihat kitab Nasa-y 6:66)

   Lain-lain Imam Hadits, seperti Ibnu Mandah, Muhammad bin Sa'id al-Khuraithy, al-Khallah, ath-Thabarany, Ibnu Ady dll, ada juga yang meriwayatkan yang semakna dengan itu, tetapi lemah juga.

b. Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, sanadnya (rentetan orang-orang yang menceritakannya) adalah begini: ABU DAWUD terima dari HUSAIN bin HURAITS AL-MARWAZY, dari AL-FADH-L bin MUSA ASSINANY, dari AL-HUSAIN bin WAQID, dari AMMARAH bin ABI HAFASH, dari IKRIMAH, dari IBNU ABBAS, dari RASULULLAH SAW. Rawi-rawi tersebut semua orang-orang yang dipakai oleh Imam Bukhary dan Muslim, kecuali AMMARAH tidak dipakai oleh Imam Muslim.

   Oleh karena orang-orang yang dipakai Bukhary dan Muslim, orang-orang kepercayaan dan seorang dengan yang lainnya berjumpa serta ada meriwayatkan Hadits-hadits, maka Hadits yang diriwayatkan Abu Dawud tersebut sudah dapat dianggap sanadnya sah.

   Kalau saudara penanya mempunyai alasan-alasan untuk melemahkan sanad tersebut, saya persilahkan supaya mengajukan secara kenyataannya menurut ilmu Hadits, tidak secara sangka-sangka enak atau tidak enak. Ulama yang melemahkan Hadits riwayat Abu Dawud itu, berpegang

kepada dua orang rawi yang ada dalam sanad Hadits itu, yaitu (1) Al-Fadh-l bin Musa dan (2) al-Husain bin Waqid.

Kata ulama itu, dua orang rawi ini lemah, banyak yang mencelanya.

Saya jawab : Diatas sudah diterangkan bahwa dua rawi itu adalah rawi-rawi Bukhary dan Muslim, sedang rawi-rawi Bukhary dan Muslim itu adalah orang-orang kepercayaan. Orang yang mau mencela rawi-rawi Bukhary dan Muslim harus mengemukakan sebab-sebabnya. Sebab-sebab yang mereka anggap rawi-rawi Bukhary itu lemah diterangkan dalam kitab HAD-YUS-SARI, muqadimmah Fathul Bari 2, halaman 111 dan bantahan-bantahannya, sehingga tidak ada yang tercela yang riwayatnya tidak boleh diterima.

TENTANG ISINYA: Dalam Hadits tersebut ada perkataan "Sesungguhnya isteri saya tidak menolak tangan menyentuh." Ulama berselisih dalam memberi makna kepada perkataan tersebut.

a. Ada yang memaknakan tidak menolak tangan menyentuh itu dengan seorang berbuat jahat atau berpaling dari jalan yang benar.
b. Ada yang memaknakan boros dalam hal harta suaminya, yakni ia tidak menolak seseorangpun yang datang meminta sesuatu dari harta itu.

Kedua-dua makna itu dapat diterima oleh otak, yang betul-betul sehat asal pandai mendudukan persoalannya.

Makna yang ada pada (b) itu tidak perlu kita bicarakan, karena tegas dan tidak perlu didudukkan.

Kita perhatikan makna yang ada pada (a) : teranglah bahwa perempuan serong. Dalam riwayat itu tidak diterangkan bahwa "si suami membiarkan isteri seorang," tetapi karena kesalahan saudara mengambil kesimpulan maka saudara beranggapan demikian; sehingga menuduh saya yang memberi fatwa seperti sangkaan saudara itu. Padahal menurut akal yang sehat, sesudah kita mengetahui tidak boleh seorang suami membiarkan isterinya berbuat serong, maka keserongan si isteri yang diceritakan itu mesti ditegur atau diatasi oleh suami, sekalipun dalam hal ini tidak diceritakan dalam riwayat itu. Saya berkata demikian berdasar kepada sifat-sifat shahabat Nabi Saw yang dipuji Allah dalam al-Qur'an bahwa mereka itu selalu berpendirian amar ma'ruf (memerintah manusia berbuat baik) dan nahi munkar (mencegah manusia berbuat jahat).

Mungkin ada ulama yang berpendapat seperti anggapan saudara yakni tidak mau menerima riwayat itu, karena dianggapnya seolah-olah si suami itu membiarkan isterinya berlaku serong. Tetapi sesudah diketahui kedudukannya sebagaimana yang saya terangkan di atas tidaklah ada artinya lagi anggapan yang salah itu.

Suatu soal yang perlu saya terangkan kepada saudara yaitu: Orang-orang yang menceritakan Hadits kepada kita itu, sering menceritakan apa yang dirasa perlu; tidak semua diceritakan sekaligus dalam satu Hadits atau riwayat; mungkin karena tidak perlu, atau mungkin karena sudah diketahui orang dsb. Soal demikian kita dapati juga sehari-hari dalam pergaulan kita. Dalam riwayat di atas itu, Ibnu Abbas perlu menceritakan satu bagian saja, yaitu tentang si perempuan berlaku serong, yang lain ia merasa tidak perlu dibawa-bawa, karena sudah maklum. Dalam riwayat itu Ibnu Abbas hanya menerangkan "seorang laki-laki", tidak diterangkan laki-laki itu berpakaian atau telanjang. Maka apakah saudara akan berkata (menganggap) bahwa laki-laki itu menghadap Nabi dengan telanjang lalu saudara tolak riwayat itu?

Kalau seorang berkata : Si Anu Shalat Shubuh. Apakah saudara akan menganggap si anu itu tidak berwudhu ? Cobalah saudara fikir dan bandingkan ini dengan masalah yang sdr. tanyakan.

MAKSUD AYAT 155 AL-BAQARAH

Sekali-kali selama kita hidup Allah akan mencoba kekuatan jiwa dan iman kita, dengan umpama takut kepada musuh, kepayahan hidup seperti lapar, kekurangan makanan dan harta, dengan terbunuh, mati dan sebagainya.

Jadi takut, kepayahan hidup, dan sebagainya itu, kalau kita alami, akan menjadi ukuran bagi iman kita; tetap atau berubah atau berkurang. Karena itu kita harus terima dan sabar apabila mengalami semua yang tersebut itu.

MAKSUD AYAT 28 AL ANFAL

Yang termasuk fitnah (percobaan), diantaranya adalah: (1) anak merongrong orang tuanya, (2) mengecewakan orang tuanya dalam hal yang melanggar, (3) kejahatan anak-anak, (4) kebodohan anak-anak, (5) kurang ajar kepada orang tuanya dan lain-lain sebagainya.

Percobaan ini kalau dialami oleh orang tua, merupakan ukuran keimanan si orang tua itu: apakah ia dapat bertahan atau terturut kepada kemauan anaknya yang tidak-tidak dan melanggar Agama itu?

USHUL FIQIH BIKINAN MANUSIA

Ushul Fiqih betul buatan manusia, sama dengan Nahwu, Sharaf, Balaghah dan sebagainya. Jadi boleh dikatakan Ushul Fiqih itu adalah alat untuk memahami bahasa Arab. Karena itu kita pakai dia.

Kalau orang tidak mau pakai Ushul Fiqih kiranya ia tidak akan dapat memahami bahasa sebagaimana mestinya menurut ketentuan-ketentuan bahasa itu.

TENTANG BEBERAPA HADITS

(1) BACA *QULHUWALLAH*

مَنْ قَرَأَ بَعْدَ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ "قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ" وَ"قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ" وَ "قُلْ أَعُوْذُبِرَبِّ النَّاسِ" سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعَاذَهُ اللهُ بِهَا مِنَ السُّوْءِ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.

Artinya : *Barangsiapa membaca sesudah shalat Jum'at (qul huwallahu ahad) dan (qul a'udzu birabbil falaq) dan (qul a'udzu birabbinnas) tujuh kali, Allah akan lindungi dia dengan bacaan itu, dari kejahatan sampai Jum'at yang lain.*

KETERANGAN :

1. Hadits itu diriwayatkan oleh Ibnus-Sunny dalam kitabnya: "AMALUL YAUM WALLAILAH", Hadits No. 375.
2. Dalam kitab al-Jami'ush Shaghier, Hadits itu diberi tanda (ح) yang berarti Hasan.
3. Sebenarnya Hadits itu lemah, sebagaimana kata Ibnu Hajar dalam kitab Faidhul Qadir 6:203, karena dalam sanadnya ada seorang rawi bernama al Khaliel bin Murrah. Kata Bukhary: "Orang yang diingkari Haditsnya". Kata Abu Hatim : Tidak kuat. Nasa-y melemahkannya. Ibnu Hibban memasukkan dia dalam golongan rawi-rawi yang lemah.

(2) Hadits :

(لاَ يَصِحُّ فِيْهِ شَيْءٌ)

Artinya : *Tidak sah padanya sesuatu.*

"Sesuatu" itu maksudnya sesuatu keterangan atau sesuatu Hadits. "Padanya" itu maksudnya "pada pembicaraan yang disebut sebelumnya." Maksud sempurnanya: Tidak ada satupun Hadits (keterangan) yang sah tentang pembicaraan itu.

(3) Hadits :

(لاَ يَثْبُتُ فِيْهِ شَيْءٌ)

Artinya : *Biasa: Tidak tetap padanya sesuatu.*

"Sesuatu" maksudnya Hadits. "Tidak tetap" maknanya sama dengan di atas, yaitu tidak sah.

(4) Hadits :

إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ شَرًّا أَهْلَكَ مَالَهُ فِيْ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ.

Artinya : *Jika Allah menghendaki kejahatan bagi seseorang hambaNya, Ia binasakan harta hamba itu dalam air dan tanah.*

"Dalam air dan lumpur" maksudnya hartanya akan habis untuk membuat rumah-rumah yang bagus-bagus dsb yang memerlukan air dan tanah (= luluh).

Hadits ini diriwayatkan oleh Thabarany dan Khathib; Al-Baghawy, Baihaqy dan Ibnu Ady dengan sanad yang lemah.

Tetapi Al-Mundziry berkata bahwa Hadits yang semakna dengan itu diriwayatkan oleh tiga orang Imam Hadits dengan sanad yang sah. Dalam kitab Faidhul Qadir, Hadits no. 397 dikatakan bahwa Hadits yang semakna dengan itu, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al Iraqy, berkata: "sanadnya sah."

(5) Hadits :

اِعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيْشُ أَبَدًا وَاعْمَلْ لآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوْتُ غَدًا. (رواه أبو نعيم)

Artinya : *Bekerjalah urusan duniamu, seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya, dan beramallah bagi akhiratmu, seolah-olah engkau akan mati besok.*

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim. Sah atau tidaknya belum dapat kami periksa, tetapi maknanya dikuatkan oleh ayat.

وَابْتَغِ فِيْمَا آتَاكَ اللهُ الـدَّارَ الْآخِرَةَ وَلاَ تَنْسَ نَصِيْبَـكَ مِنَ الدُّنْيَا. (ق. القصص : ٧٧)

Artinya : *Dan tuntutlah urusan akhirat yang Allah telah berikan kepadamu, tetapi janganlah lupa bagianmu di dunia.* (Q. Al-Qashash 77).

(6) Hadits :

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُوْرِ دُنْيَاكُمْ. (رواه مسلم)

Artinya : *Kamu lebih mengetahui urusan duniamu.*

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, dengan jalan yang sah.

ISTERI HAMIL DISETUBUHI

Soal : ***Bagaimanakah hukum menyetubuhi isteri yang sedang hamil, sedang anak dalam kandungannya sudah hidup?***

Jawab :

Hukumnya boleh (= mubah) saja, karena tidak terdapat larangannya, baik dalam Qur'an atau Hadits Nabi Saw yang sah. Adapun Hadits Nabi Saw yang berbunyi:

لاَ تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ. (ح ص ر أبو داود والحاكم والدارقطني)

Artinya : *Tidak boleh disetubuhi perempuan yang sedang hamil sebelum dia melahirkan anak.* (HSR. Abu Dawud, Hakim, dan Duraqutni)

Itu maksudnya: Hamba perempuan yang didapat dari tawanan perang atau yang dibeli yang sedang hamil, tidak boleh disetubuhi, melainkan sesudah ia melahirkan anak.

AL-MUSLIMUN PAKAI HADITS PALSU

Soal : ***Berbohong atas nama Nabi Saw sudah jelas hukumnya. Dalam AlMuslimun no. 32 halaman 24 tertulis Rasulullah Saw pernah bersabda: Artinya: "Hampir-***

hampir kemiskinan itu kepada kekufuran," sedang dalam AlMuslimun no. 8 tahun I ada keterangan bahwa Hadits itu termasuk Hadits palsu/lemah. Apakah AlMuslimun tidak termasuk golongan majalah yang berbohong atas nama Nabi Saw.?

Jawab :

Hadits soal kemiskinan itu, sudah kami terangkan kelemahannya dalam AlMuslimun no. 8 itu, tetapi dalam AlMuslimun no. 32, juga dalam no. 37, Hadits itu dibawa-bawa dengan sebutan: "Rasulullah Saw bersabda."

Oleh karena kami sudah terangkan kelemahannya Hadits itu, lalu dibawa-bawa dengan sebutan tersebut, maka tidaklah AlMuslimun termasuk golongan majalah yang berbohong atas nama Nabi Saw.

Paling banyak itu dapat dianggap sebagai suatu kekeliruan. Harap dimaafkan.

Supaya menjadi perhatian bersama, baiklah dibawah ini saya cantumkan nasehat ulama-ulama Hadits dalam meriwayatkan Hadits-hadits, yaitu: BARANGSIAPA MAU MERIWAYATKAN HADITS DHA'IF YANG TIDAK BERSANAD, MAKA JANGANLAH IA BERKATA: "TELAH BERSABDA RASULULLAH SAW" TETAPI HENDAKLAH IA BERKATA DENGAN PERKATAAN-PERKATAAN SEPERTI BERIKUT INI:

(1) Telah diriwayatkan dari Nabi Saw demikian....
(2) Telah sampai kepada kami dari Nabi Saw demikian....
(3) Telah datang dari Nabi Saw....
(4) Telah dinukilkan (= dipindahkan) dari Nabi Saw....
(5) Atau dengan lafazh yang seumpama tersebut yang menunjukkan kepada keragu-raguan atau lafazh yang tidak menentukan (Qawa'idul Tahdits 102)

Hendaklah diketahui bahwa orang yang meriwayatkan Hadits lemah ini karena beberapa sebab:

I. Karena hendak menerangkan kelemahan Hadits itu. Orang ini boleh menggunakan kata-kata "telah bersabda" dan sebagainya menurut catatan asal dari kitab-kitab Hadits yang dikutipnya.
II. Karena dianggap cocok dengan kenyataan atau kejadian seperti Hadits "kemiskinan" yang ditanyakan itu. Orang demikian biasanya tidak memeriksa apakah Hadits itu sah atau tidak menurut ilmu Hadits.

Orang yang tahu bahwa sesuatu Hadits itu lemah, tetapi akan dipakainya juga karena cocok, seharusnya memakai salah satu dari 5 macam lafazh ragu-ragu yang tersebut di atas.

Demikian juga orang yang tidak memeriksa atau tidak mengetahui sah atau tidaknya Hadits itu.

Dengan demikian, terselamatlah kita daripada "berbohong atas nama Nabi Saw."

Mudah-mudahan nasehat ini mendapat perhatian dari pengaranng-pengarang, muballighien, penceramah-penceramah, khatib-khatib, guru-guru dsb.

MINTA MAAF DI HARIRAYA

Soal : ***Bagaimana hukum jika di Hariraya Idul Fitri/Adh-ha tidak minta maaf kepada tetangga, karena kata seorang di kampung saya tidak perlu minta maaf? Tolong jelaskan Hadits/riwayatnya?***

Jawab :

Minta maaf kepada seseorang terhadap sesuatu kesalahan atau kekeliruan yang telah kita lakukan itu, memang dianjurkan oleh Agama. Waktunya tidak ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sepatutnya kita lakukan permintaan maaf itu, setelah kita sadar akan kesalahan kita itu.

Kebiasaan yang orang-orang lakukan:

a. Kalau ada kesalahan/kekeliruan sekali atau beberapa kali, mereka borong menjadi satu, lalu mereka minta maaf pada Hariraya.
b. Ada kalanya, mereka sudah minta maaf, kemudian di Hariraya minta maaf lagi.
c. Terkadang tidak pernah berbuat salah kepada seseorang tetapi mereka minta maaf juga.
d. Terkadang kepada orang yang jauh atau yang mereka tidak kenal, juga mereka minta maaf pada Hariraya itu.

Ini semua tidak pernah ada riwayatnya dari Nabi Saw atau shahabat-shahabat beliau.

Begitu juga minta maaf yang dikhususkan pada Hariraya itu, tidak pernah ada riwayat atau terjadi baik di zaman Nabi Saw. atau di zaman shahabat-shahabat beliau. Maka perkataan orang di kampung saudara itu, sudah benar, apabila ditujukan kepada hal-hal yang tersebut dari (a) sampai akhir tersebut.

Kejadian yang pernah berlaku di antara shahabat Nabi Saw, sesudah shalat Hariraya, adalah sebagai berikut:

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذَا الْتَقَوْا يَوْمَ الْعِيْدِ يَقُوْلُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ " تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ ".

Artinya : *Dari Zubair bin Nufail, ia berkata; adalah shahabat-shahabat Rasulullah Saw, apabila bertemu di Hariraya, sebagian dari mereka berkata kepada sebagiannya: Taqabbalallahu minna wa minka (mudah-mudahan Allah terima (amal puasa) dari kami dan dari engkau).* (Fathul bari 2:304, dengan sanad yang hasan)

Ibnu Aqiel meriwayatkan :

أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانُوْا إِذَارَجَعُوْا مِنَ الْعِيْدِ يَقُوْلُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: "تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ". (المغنى ٢:٢٥٩)

Artinya : *Bahwa Muhammad bin Ziyaad berkata; Aku pernah bersama Abi Umamah al-Bakhily dan lainnya dari shahabat Nabi Saw. Maka adalah mereka, apabila kembali dari shalat Hariraya, salah seorang dari mereka berkata kepada yang lain: Taqabbalallahu minna wa minka.*

Imam Ahmad berkata Isnad Hadits Abi Umamah itu adalah Isnad yang baik. (al-Mughny 2:259)

PENGERTIAN "MENGHAMPIRI ZINA"

Soal: ***Dalam tafsiran "Jangan kamu menghampiri perzinaan" itu, apakah termasuk orang yang berdua-duaan?***

Jawab:

"JANGAN KAMU HAMPIRI PERZINAAN" itu, ayatnya tersebut dalam Surat Al-Isra' 32 begini: LATAQRABUZZINA

Kata-kata (*la taqrabu*) dalam ayat ini, biasa kita artikan: "Jangan kamu hampiri." Kalau kita berpegang pada arti tersebut, berarti belum melakukan perbuatan zina.

Orang yang melihat kepada arti tersebut, memaknakan ayat tadi begini: "Jangan kamu hampiri jalan-jalan yang membawa kepada perzinaan."

Kalau makna ini dia pakai, maka "berdua-duaan" antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, adalah salah satu dari pada jalan-jalan yang membawa kepada perbuatan zina, sekalipun perbuatan "berdua-duaan" itu telah dilarang oleh Rasulullah Saw dengan sabdanya :

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْمَحْرَمٍ. (ح ص ر البخاري و مسلم)

Artinya : *Tidak boleh seorang laki-laki bersendirian dengan seorang perempuan, melainkan harus ada bersamanya seorang mahram.* (HSR. Bukhary dan Muslim).

Tetapi ahli tafsir Al-Alusy, dalam kitab tafsirnya yang bernama RUHUL MA'ANIE, juz 15, halaman 67 berkata :

وَالنَّهْيُ عَنْ قُرْبَانِهِ عَلَى خِـلاَفِ مَا سَبَقَ وَالْحَقُّ لِلْمُبَالَغَـةِ فِيْ النَّهْيِ عَنْ نَفْسِهِ.

Artinya : .....*Dan LARANGAN mendekati zina itu, menyalahi apa yang terdahulu. Dan yang sebenarnya untuk berlebih-lebihan tentang perbuatan zina itu sendiri.*

Maksudnya: Ayat ini melarang "perbuatan" zina, bukan "jalan-jalan" yang mengakibatkan berzina.

Seorang ahli bahasa Arab Al-Quffal berkata :

إِذَا قِيْلَ لِلإِنْسَانِ لاَ تَقْرَبْ هَذَا فَهَذَا آكِدٌ مِنْ أَنْ يُقَالَ لَهُ لاَ تَفْعَلْهُ.

Artinya : *Apabila dikatakan kepada manusia: "Jangan engkau menghampiri ini," maka ini lebih kuat daripada dikatakan kepadanya: "Jangan engkau kerjakannya."*

Ringkasan dari perkataan Al-Alusy dan Al-Quffal tersebut, bahwa kata-kata "menghampiri" dalam ayat itu maksudnya "berbuat," "mengerjakan," "melakukan."

"Jalan-jalan" yang akan membawa kepada perzinaan, ada banyak: ada yang asal "jalannya" itu halal dan ada yang dari asalnya sudah diharamkan, seperti berdua-duaan yang saudara tanyakan. Ini semua berdiri sendiri dan tidak termasuk dalam larangan ayat tersebut.

WAQAF KELUARGA

Soal : Orang berwaqaf (= waqif) mempunyai 5 anak perempuan dan 3 laki-laki. Waqaf keluarga ini dimaksudkan guna kesejahteraan anak cucu (= janda dan anak yatim) dari yang mewaqafkan (= waqif) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Waqaf ini untuk selama-lamanya, pengurus dari waqaf ini tidak dibenarkan untuk membubarkannya (= harus adanya).
2. Hasil keuntungan yang didapat dari waqaf ini, harus digunakan sebagai berikut:
   a. Untuk biaya-biaya pengurus waqaf itu.
   b. Untuk pemeliharaan kesejahteraan bagi janda-janda dan anak yatim dari keturunan waqif.
   c. Untuk kas masjid yang didirikan oleh waqif, kalau kasnya kekurangan.
   d. Untuk dibagikan kepada keturunan waqif menurut Fara-idh.

Yang ditanyakan :

1. ***Bolehkah waqaf itu dibubarkan oleh anak-anak waqif itu, atau oleh keturunannya?***
   Alasannya: Hasil waqaf tidak mencukupi untuk biaya a, b, c.
2. ***Dapatkah waqaf tersebut dibagikan kepada anak waqif, sedang mereka masing-masing sudah menerima warisannya?***
3. ***Apakah hasil dari waqaf tadi kena zakat?***

Jawab :

Untuk pertanyaan 1. Mewaqafkan sesuatu seperti dalam SOAL tersebut di atas, dibenarkan oleh Agama. Sebagai dasar atas kebenaran itu, ada Hadits sbb :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَكَانَ يُقَالُ ثَمْغٌ وَكَانَ نَخْلاً فَقَالَ عُمَرُ: يَارَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ اسْتَفَدْتُ مَالاًوَهُوَ عِنْدِيْ نَفِيْسٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تَصَدَّقَ بِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوْهَبُ وَلاَ يُوْرَثُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ فَصَدَقَتُهُ ذٰلِكَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَفِيْ

الرِّقَابِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَلِذِيْ الْقُرْبَى وَلاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوْفِ أَوْ يُؤْكِلَ صَدِيْقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ بِهِ. (رواه البخاري)

Dari Ibnu Umar, bahwa Umar pernah mewaqafkan hartanya di masa Rasulullah Saw disebut Tsam-ghun, yaitu kebon kurma. Maka Umar berkata: Yaa Rasulullah! Sesungguhnya aku mendapat harta yang dia itu pada pandanganku berharga. Aku ingin mewaqafkan dia. Maka Nabi Saw bersabda: Waqafkanlah asalnya (tanah) yang tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan (dihadiahkan) dan tidak boleh diwariskan, tetapi boleh dikeluarkan buahnya. Lalu Umar mewaqafkan dia. Waqafnya itu di jalan Allah, untuk memerdekakan hamba, untuk orang-orang miskin, tamu, musafir dan untuk kaum keluarga. Dan tidak salah orang yang mengurusnya makan dari waqaf itu dengan patut, atau ia memberi makan kawannya, padahal ia tidak memilikinya. (Bukhary 4:10)

Dalam kitab Ad-Daraquthny, halaman 506, diterangkan bahwa tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan itu SELAMA ADA LANGIT-LANGIT DAN BUMI. Maksudnya untuk selam-lamanya.

Di lain Hadits "waqaf" itu disebut "shadaqah jariyah," artinya: sedekah yang berjalan, berarti untuk selama-lamanya.

Sesudah kita mengetahui bahwa waqaf yang mutlak, yaitu yang tidak dibatasi lamanya itu, adalah untuk SELAMA-LAMANYA. Maka soal waqaf yang saudara tanyakan itu tidak boleh dibubarkan, karena si waqif tidak memberi batasan, bahkan ia berkata "untuk selama-lamanya," sebagaimana saudara terangkan dalam SOAL di atas.

Biar anak atau keturunan atau siapa saja tidak berhak membubarkan waqaf itu.

Alasan bahwa hasil waqaf itu tidak mencukupi pembayaran apa-apa yang tersebut dalam soal itu, tidak dapat dijadikan pegangan untuk membubarkan waqaf itu menurut kemauan kita, tambahan pula dalam hal tersebut tidak ada sesuatu bahaya yang akan menimpa.

Untuk soal 2. Sesudah kita ketahui bahwa waqaf tersebut tidak boleh dibubarkan, maka dengan sendiri barang waqaf tersebut tidak dapat dibagikan kepada anak-anak dari yang memberi waqaf, dan tidak juga kepada yang lainnya.

Untuk soal 3. Tentang barang waqaf tidak kena zakat, cukuplah kita perhatikan riwayat berikut ini yaitu: Nabi Saw pernah mengutus Umar bin Khaththab memungut zakat, tetapi Khalid bin Walid enggan mengeluarkannya. Hal ini disampaikan kepada Rasulullah Saw, lalu beliau bersabda:

وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُوْنَ خَالِدًا فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَاعْتَادَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : .... *Dan adapun Khalid, sesungguhnya kamu telah menganiaya Khalid. Sesungguhnya ia telah mewaqafkan baju-baju besinya dan alat-alat perangnya di jalan Allah.* (Bukhary, Muslim: Fathul Bari 3:314)

Adapun hasil dari barang waqaf itu ada dua macam:

I. Benda yang memberi hasil dari mulai diberikan waqaf, seperti pohon-pohon yang ada hasil sudah ada di situ.
II. Pohon-pohon yang ditanam oleh pemegang waqaf, sesudah menerima tanah waqaf itu; jadi adanya kemudian sesudah waqaf.

Maka hasil pohon-pohon yang dari permulaan tanah itu diwaqafkan, tidak terkena zakat, karena pohon-pohon itu termasuk barang waqaf.

Adapun pohon-pohon yang ditanam kemudian sesudah diwaqafkan tanah, yakni yang bukan dari pemberi waqaf itu, mesti dikeluarkan zakatnya, apabila sudah sampai nishabnya, karena pohon-pohon ini, bukan barang waqaf.

BEBERAPA BANTAHAN ATAS UCAPAN-UCAPAN SAUDARA A. RIFAY

1. Dalam Mimbar Jum'ah No. 46, tgl 22-12-1972, sdr. A. Rifay berkata, bahwa kalau pengakuan Abdul Jabbar (ia bertemu ayahnya) itu dijadikan alasan akan menimbulkan beberapa persoalan :

Pertama : Bertemunya Abdul Jabbar dengan ayahnya itu ketika ia masih kanak-kanak sehingga ia sendiri tidak mengerti cara shalat ayahnya. Andaipun ia mengerti cara shalat ayahnya, tetapi dianggap tidak sah sebab ia masih kanak-kanak, padahal ia menyampaikan Hadits itu sesudah dewasa. Ternyata dari perkataannya sendiri:

كُنْتُ غُلاَمًا ... (نيل الأوطار ٢:٣٠١)

Artinya : *Adalah aku (dulu) anak-anak* . . . . (Nailul Authar 2:301)

(كنت) itu, menurut ilmu Sharaf dan Nahwu, disebut "fi'il madhi" = pekerjaan yang telah lalu, asal dari kata-kata (كَانَ) = telah ada, adalah).

Maka arti sempurnanya: Adalah aku dulu, sebagaimana salinan tersebut di atas.

Dalam pembicaraan ilmu Musthalah ada ketentuan begini :

وَكَذَا الصَّبِيُّ وَالْفَاسِقُ لَوْ تَحَمَّلاَ حَالَ الصِّبَا وَالْفِسْقِ ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِيُّ فَأَدَّى أَوْ تَابَ الْفَاسِقُ فَأَدَّى تُقْبَلُ رِوَايَتُهُمَا. (شرح ألفية السيوطي)

Artinya : *Dan begitu juga anak-anak dan orang fasiq, kalau kedua-duanya itu menerima Hadits di waktu kecil dan fasiq, kemudian anak itu baligh lalu ia menyampaikan Hadits, atau orang fasiq itu bertaubat lalu ia menyampaikan Hadits, maka diterima riwayat kedua-duanya.* (Syarah Alfiyah Suyuthi, oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, halaman 163)

Ingat! Lain kali jangan berlagak membawa soal Mus-thalah, kalau saudara belum mengerti.

Kedua : kalau ditakdir bahwa pengakuan Abdul Jabbar itu, yakni ucapan: "Adalah saya anak-anak yang tidak mengerti shalat ayahku" diucapkannya ketika ia telah dewasa, berarti ia menceritakan masa kecilnya satu-satunya kesempatan bergaul dengan ayahnya.

BANTAHAN SAYA :

Kalau sdr. Rifa'y mengerti bahasa Arab, yakni arti (كُنْتُ), yang diucapkan oleh Abdul Jabbar, tentu sdr. tidak akan berkata; "Kalau ditakdirkan..... dewasa."

Dengan tegas Abdul Jabbar berkata كُنْتُ (= adalah saya dulu), yang menunjukkan bahwa ia ucapkan Hadits itu di waktu dewasanya. Jadi bukan "kalau ditakdirkan ia ucapkan di waktu dewasa."

Sdr. A. Rifa'y berkata pula :

Ketiga : bukanlah suatu kejanggalan yang menyolok jika sesudah ia mengatakan tidak mengerti shalat ayahnya padahal sesudah itu ataupun

sebelumnya ia menceritakan tentang shalat ayahnya dengan gamblang dan jelas.

BANTAHAN SAYA :

Dengan kata-kata "suatu kejanggalan yang menyolok itu, sdr. A. Rifa'y bermaksud untuk melemahkan riwayat Abu Dawud yang menerangkan bahwa Nabi Saw bertekan di atas pahanya ketika bangun dari sujud, tetapi rupanya tidak mengerti cara melemahkan Hadits.

Bagi sdr. A. Rifa'y rupanya "boleh berbohong" untuk mengelabuhi mata pembaca siarannya. Sdr. A. Rifa'y berkata bahwa ia (Abdul Jabbar) menceritakan shalat ayahnya dengan gamblang dan jelas. Ini satu dusta. Di mana Abdul Jabbar menceritakan shalat ayahnya dengan gamblang dan jelas dari antara riwayat-riwayat yang saya bawakan dari awwal? Harap Sdr. A. Rifa'y berlaku jujur dalam menerangkan sesuatu. Jangan gegabah sehingga ummat tertipu dengan omongan yang tidak ada keterangannya itu.

Bukankah suatu kejanggalan yang lebih menyolok lagi bahwa saudara A. Rifa'y membawakan sesuatu yang tidak ada? Kalau A. Rifa'y seorang yang betul-betul ikhlas, tentu akan menarik omongannya yang kosong itu.

4. Dalam Mimbar Jum'at No. 53 tanggal 9 Februari 1973 tahun II, saudara A. Rifa'y mengutip tulisan saya sbb:

وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذَيْهِ (أبو داود) عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ أَبِيْهِ ، عَبْدُ الْجَبَّارِ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِيْنٍ ، قَالَ ابْـــنُ مَعِيْنٍ: لَمْ يَسْمَعْ عَنْ أَبِيْهِ شَيْئًا، وَكَذٰلِكَ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ.

قَالَ الذَّهَبِيُّ : وَهَذَا مَرْدُوْدٌ بِمَا صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ غُلَامًا لاَ أَعْقِلُ صَلاَةَ أَبِيْ.

Artinya : ....*Dan Nabi Saw bertekan atas dua pahanya (Abu Dawud). Abdul Jabbar bin Waa-il bin Hujr dari ayahnya. Abdul Jabbar dipakai dia oleh Muslim, Ibnu Ma'ien : Dia tidak mendengar sesuatu dari ayahnya . Begitu juga kata Al-Mundziry.*

Berkata Adz-Dzahaby: Dan ini tertolak, karena sudah sah daripadanya bahwa ia berkata: Adalah saya (dulu) anak-anak yang tidak mengerti shalat ayahku (Artinya dari saya).

2. Perkataan Adz-Dzahaby: (وهذا مردود) oleh Sdr A. Rifa'y diartikan/ dimaknakan: "Hadits ini mardud".

Ini satu kenyataan lagi bahwa saudara A. Rifa'y tidak mengerti mushthalah Hadits dan tidak mengerti bahasa Arab.

Rupanya: perlu diajar: Hendaklah saudara A. Rifa'y ketahui bahwa kata-kata (هذا = ini) kembali kepada pendapat sebelumnya, yaitu : pendapat yang mengatakan bahwa Abdul Jabbar tidak mendengar Hadits dari ayahnya, pendapat ini yang "tertolak", bukan Hadits itu, sebagaimana kesalahan anggapan saudara karena tidak mengerti.

Cobalah perhatikan ucapan Adz Dzahaby ini yang saya kutip dari Nailul Authar sebagaimana tercantum dipermulaan siaran ini. Nampaknya saudara hanya bisa hantam kromo tanpa periksa. Di mana letaknya ketelitian yang saudara anjurkan dalam siaran saudara ?

Sdr A. Rifa'y mau membantu saya memperbanyak tulisan saya itu dengan foto copy. Saya ucapkan terima kasih atas usaha saudara yang baik dengan niat yang tidak baik itu.

Sebaliknya saya, setelah ternyata kesalahan saudara sebagaimana saya sebutkan dalam bantahan-bantahan saya, akan memperluas siaran ini supaya ummat mengetahui kesalahan saudara yang dari kesalahan itu saudara berfatwa yang salah pula. Mereka sudah lama merasa terkelabuhi dan tertipu dengan siaran sdr. yang salah itu.

Sesudah saudara mengetahui kesalahan saudara itu saya berdoa mudah-mudahan saudara mau kembali kepada kebenaran. Kesombongan-kesombongan yang masih ada pada saudara baiklah saudara kikis bersih-bersih dari hati saudara. Sdr. tidak perlu malu menarik kembali kesalahan saudara.

Mudah-mudahan Allah memberi taufiq dan hidayat kepada saudara. Amien!

Sampai di sini dulu siaran yang hanya semata-mata mendudukkan masalah BERTEKAN ATAS PAHA dengan menunjukkan kekuatan alasannya. Yang lain belum saya perbincangkan

JUMUD DAN KHURAFAT

Soal : ***Apa yang dimaksud dengan JUMUD dan KHURAFAT?***

Jawab :

"JUMUD" menurut bahasa artinya: beku, kering, keras, kaku dsb.

JUMUD yang ditujukan orang sekarang, adalah : beku, kaku dalam fikiran dan laku, yakni: tidak mau menurut kemauan atau cara orang ramai, tidak mau menurut "zaman" yang mereka katakan "zaman kemajuan."

KHURAFAT. Dari kata-kata KHARAF, artinya: rusak akal karena tua. KHURAFAT artinya: omongan dusta yang dipermanis, omongan dusta yang menakjubkan.

Lalu terpakai dengan makna : ajaran yang bukan-bukan,kepercayaan yang bukan-bukan.

QUR'AN DIJADIKAN MENTERA

Soal : ***Kalimat Qur'an yang dipakai mantera untuk mengobati orang sakit, apakah termasuk khurafat atau tidak? (Caranya: Kalimat Qur'an dimanterakan pada air, lalu airnya diminum oleh si sakit).***

Jawab :

Di antara kalimat-kalimat atau ayat-ayat Qur'an pernah zaman dulu, dipakai sebagai jampi-jampian untuk menyebabkan sesuatu penyakit sebagaimana riwayat berikut :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْفُثُ عَلَى نَفْسِهِ فِيْ الْمَرَضِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ. (رواه البخاري)

Artinya : *Dari 'Aisyah bahwa Nabi Saw pernah meniup menjampi untuk dirinya sendiri dalam sakitnya yang membawa maut, dengan mu'awwidzat.* (Bukhary 7:131, Fathul Bari 10:152)

AL-MU"AWWIDZAT dalam Hadits ini, maksudnya: Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas yaitu 3 surah yang akhir dari Qur'an.

Diriwayatkan:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ

يَقْرُوْهُمْ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذٰلِكَ إِذْ لُدِغَ سَيِّدُ أُوْلَئِكَ فَقَالُوْا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوْا: إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُوْنَا وَلاَ نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوْا لَنَا جُعْلاً فَجَعَلُوْا لَهُمْ قَطِيْعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِلُ فَبَرَأَ فَأَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوْا لاَ نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلُوْهُ فَضَحِكَ. (البخاري ٧:١٣١)

Artinya : *Dari Abi Sa'ied al-Khudry, bahwa beberapa orang dari shahabat Nabi Saw datang pada satu suku dari beberapa suku Arab, tetapi mereka ini tidak menghormat shahabat-shahabat sebagai tamu. Dalam keadaan demikian, tiba-tiba seorang pemuka mereka disengat ular. Mereka bertemu (kepada shahabat Nabi Saw): Adakah kamu membawa obat atau seorang penjampi? Shahabat-shahabat berkata: Sesungguhnya kamu tadi tidak mau menghormat kami sebagai tamu, karena itu kami tidak akan luluskan (permintaan kamu) sehingga kamu menentukan untuk kami suatu ketentuan. Lalu mereka tentukan untuk shahabat-shahabat itu sebagian kambing. Lalu mulailah (seorang shahabat) membacakan al-Fatihah ia kumpulkan ludahnya, lalu ia tiupkan, maka sembuhlah ia. Lalu mereka bawa kambing itu. Shahabat-shahabat berkata: Kami tidak mau menerimanya sebelum kami bertanya kepada Nabi Saw. Lalu Nabi Saw tertawa* .... (Bukhary 7:131)

Ringkasan riwayat ini menunjukkan bahwa boleh berjampi dengan membacakan surat al-Fatihah, karena perbuatan shahabat diakui oleh Rasulullah Saw.

Inilah yang terdapat dalam riwayat-riwayat. Selain itu, yaitu bacaan Mu'awwidzat dan al-Fatihah belum saya dapati, hanya faham ulama membolehkan berjampi dengan selain yang tersebut itu.

Sebenarnya soal jampi-jampian ini adalah soal yang ghaib bagi kita. Seharusnya kita hanya berpegang kepada yang mana ada keterangannya saja, tidak lebih dari itu. Berdasar kepada ini, maka bacaaan-bacaan yang tidak ada contohnya dari Nabi Saw lalu dipakai orang, tidak salah kalau dikatakan "khurafat."

Begitu juga cara-cara pelaksanaannya,apabila tidak ada contoh dari Nabi Saw seharudnya tidak kita lakukan.

Cara pelaksanaan yang saudara tanyakan dalam SOAL itu, belum pernah saya dapati dalam riwayat-riwayat dari Rasulullah Saw.

PERISTIWA SURAH AL-FALAQ

Soal: *Peristiwa apakah yang ada hubungannya dengan Qur'an, Surah al-Falaq?*

Jawab:

Maksud Sdr. penanya menanyakan sebab turunnya surat al-Falaq itu: "Sebab turun sesuatu ayat al-Qur'an atau surahnya," itu disebut As-ba-bun-Nuzul.

Sebelum menjawab, baik saya terangkan, bahwa ayat-ayat dan surah-surah Qur'an, ada yang disebut Makkiyah dan ada yang disebut Madaniyah.

MAKKIYAH itu maksudnya: ayat-ayat dan surat-surat yang diturunkan atas Nabi Saw sebelum beliau berhijrah ke Madinah. MADANIYAH maksudnya: ayat-ayat dan surat-surat yang diturunkan sesudah hijrah, sekalipun turunnya di Mekkah.

Tentang surat al-Falaq itu, ada yang berkata Makiyyah dan ada yang berkata Madaniyah. Menurut Tafsir al-Alusy yang benar adalah Madaniyah, tetapi kenyataan yang tertulis di Qur'an sejak dari dahulu, adalah Makkiyah.

Dalam beberapa tafsir diterangkan bahwa sebab turun Surat Al-Falaq tersebut adalah karena Nabi Saw disihir oleh orang-orang Yahudi.

Menurut riwayat-riwayat yang sah bahwa Nabi Saw disihir orang ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah sedang kenyataan yang tercatat dalam Qur'an menentukan bahwa al-Falaq itu MAKKIYAH, yaitu surat turun sebelum Nabi Saw hijrah. Berdasar kepada ini, maka sebab turun karena sihir itu, tidak benar.

WAHHABIYAH

Soal : *Apa yang dimaksud WAHHABIYAH? Apakah betul Persis Bangil bermadzhab Wahhabi?*

Jawab:

1. WAHHABIYAH itu satu perkataan yang disandarkan kepada Najed yang bernama : Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman at Tamiemie.

2. Muhammad bin Abdul Wahhab tersebut adalah seorang penganjur kebangkitan Agama, lahir pada tahun 1115 Hijrah, wafat tahun 1206 Hijrah.
3. Seorang pengajak kepada tauhid yang murni, penyeru membuang bid'ah-bid'ah dan menghancurkan keragu-raguan yang digantungkan kepada Agama Islam. Ia mengajak manusia berpegang betul-betul kepada Qur'an dan Hadits.
4. Pengikut-pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, oleh musuhnya dinamakan Wahhabiyien. Sebutan ini tersiar di antara orang-orang Eropa, lalu mereka masukkan sebutan WAHHABIE itu dalam buku-buku mereka berupa kamus dan sebangsanya.
5. Sebagian dari orang-orang Eropa dan musuh-musuh Muhammad bin Abdul Wahhab menjadikan sikap Muhammad bin Abdul Wahhab itu sebagai suatu aliran (madzhab) baru dalam Islam. Anggapan dan ketentuan ini, tidak benar. Dalam Islam tidak ada madzhab WAHHABIE. Apa yang pernah dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah sesuai dengan Agama. Tentang cara Muhammad bin Abdul Wahhab mengajak dan menyiarkan kebenaran Islam itu, mungkin ada yang tidak setuju, tetapi pada pokoknya dia sudah benar, tidak salah.

Menjawab pertanyaan kedua, bahwa PERSIS (Persatuan Islam) baik yang di Bandung, di Bangil, dan lain-lain tempat tidak bermadzhab, baik yang lainnya atau yang dikatakan "madzhab" Wahhabi.

PERSIS berpegang kepada Qur'an dan Hadits Nabi Saw yang sah. Kalau pegangan PERSIS ini cocok dengan apa yang dilakukan Muhammad bin Abdul Wahhab, adalah suatu kebenaran yang kebetulan. Semestinya setiap orang mengaku dirinya Muslim, harus bersikap demikian karena itulah satu-satunya jalan untuk mendapatkan kemurnian dan keaslian Agama Islam.

Mudah-mudahan Allah swt selalu memimpin kita ke jalanNya yang lurus, Amien.

HADITS TAUBAT

Soal: *Tolong terangkan arti, maksud dan tujuan Hadits:*

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : اَللهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِيْنَ يَتُوْبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ

فَانْفَلَتَتْ مِنْـهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُـهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَـا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِيْ ظِلِّهَا وَقَدْأَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِـهِ فَبَيْنَمَا هُـوَكَذٰلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ عِنْـدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُـمَّ قَالَ مِنْ شِـدَّةِ الْفَرَحِ اَللّٰهُـمَّ أَنْتَ عَبْـدِيْ وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ. (صحيح مسلم : باب التوبة)

Jawab :

Arti Hadits tersebut: *"Dan dalam satu riwayat oleh Muslim. Sungguh Allah sangat rela kepada taubat hambaNya ketika ia bertaubat kepadaNya, dari antara salah seorang dari kamu yang di atas kendaraaanya di tanah kering, lalu kendaraan itu pergi daripadanya padahal di atas kendaraan itu ada makanannya dan minumannya, lalu orang itu putus asa dari ontanya. Kemudian ia pergi ke satu pohon, lalu berbaring di naungannya, sedang ia telah putus asa dari kendaraannya itu. Di antara demikian, tiba-tiba ia dapati kendaraannya berdiri di sisinya, lalu ia pegang kekangnya kemudian berkata karena sangat gembira: "Ya Allah! Engkau hambaku dan aku Tuhanmu." Orang itu telah berbuat salah karena kegembiraannya yang sangat.*

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, di Bab Taubat, oleh al-Bukhary di Bab Da'awaat, oleh Ibnu Majah, di Bab Zuhud oleh Turmudzy, di Bab Qiamat oleh Imam Ahmad.

Maksudnya : ada orang kehilangan kendaraan ontanya. Ia berduka cita atas kejadian itu. Kemudian tiba-tiba ia dapati kembali kendaraannya itu. Karena sangat gembira sehingga ia berkata bahwa Allah hambanya dan dia sendiri Tuhan bagi Allah. Ucapan ini salah, lalu ia bertaubat kepada Allah, dan Allahpun rela kepada Taubatnya itu.

Tujuan : kalau kita terlanjur berbuat kesalahan Agama yang seharusnya kita tidak inginkannya, maka hendaklah lekas-lekas kita bertaubat kepada Allah.

MENDATANGI PESTA KAWIN DI GEREJA

Soal : ***Bolehkah datang di pesta perkawinan yang diadakan di gereja tapi yang mengundang dan pengantin orang Islam? Bagaimana kalau yang mengundang orang Kristen?***

Jawab :

Tentang semata-mata masuk ke dalam gereja itu, tidak ada larangannya dari Agama.

Baik yang mengundang orang Islam atau orang Kristen untuk menghadiri pesta perkawinan yang diadakan dalam gereja, boleh kita hadir asal di gereja itu atau dalam upacara itu tidak ada yang terlarang oleh Agama.

Dalam hal tersebut, saya harap saudara penanya suka memperhatikan keterangan-keterangan berikut ini:

(1) Nabi Saw bersabda :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. (رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه)

Artinya : *Barangsiapa dari antara kamu melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah ia ubahnya dengan tangan. Jika ia tidak mampu, maka (ubahlah) dengan ucapan. Jika ia tidak mampu juga maka hendaklah dengan hatinya (berdoa).* (R.Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah)

(2) Ali pernah berkata :

صَنَعْتُ طَعَامًا فَدَعَوْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَجَاءَ فَرَأَى فِيْ الْبَيْتِ تَصَاوِيْرَ فَرَجَعَ. (رواه ابن ماجه)

Artinya : *Aku pernah membuat makanan, lalu aku mengundang Rasulullah Saw. Beliau datang, lalu melihat dalam rumah ada beberapa gambar (patung) lalu beliau kembali.*(R.Ibnu Majah dengan rawi-rawi Bukhary)

(3) Rasulullah Saw bersabda :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ. (رواه أحمد والنسائي والترمذي والحاكم)

Artinya : *Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka janganlah ia duduk di satu hidangan yang diedarkan padanya arak. (SR. Ahmad, Nasa-y, Turmudzy dan Hakim).*

(4) Umar pernah berkata :

إِنَّا لاَ نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ التَّمَاثِيْلِ الَّتِيْ فِيْهَا الصُّـــوَرُ.

(البخاري)

Artinya : *Sesungguhnya kami tidak mau masuk di gereja-gereja kamu (Nashara), karena ada patung-patung padanya.* (R Bukhary Bab Shalat)

(5) Diriwayatkan :

وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّيْ فِيْ الْبِيْعَةِ إِلاَّ بِيْعَةً فِيْهَا تَمَاثِيْلُ. (البخاري)

Artinya : *Dan adalah Ibnu Abbas shalat di gereja melainkan di gereja yang ada padanya patung-patung* (R. Bukhary, Fathul Bari 1 : 358)

ANTAR JENAZAH KRISTEN

Soal : ***Bolehkah mengantarkan janazah orang Kristen sampai ke kuburan, padahal mulai dari rumahnya sampai di kuburan dengan cara-cara Kristen?***

Jawab :

Dalam pertanyaan tersebut ada dua persoalan: (1) hal mengantarkan janazah orang Kristen. (2) hal orang-orang Kristen itu melakukan cara-cara Kristen.

Hal mengantarkan janazah orang Kristen sampai ke kuburannya itu tidak terdapat larangnnya, baik dari Allah atau dari Nabi Saw.

Adapun Hal mereka melakukan cara-cara Kristen, apabila bertentangan dengan ketentuan Agama kita, terutama upacara-upacaranya, maka hendaklah kita berpegang kepada Hadits-hadits dalam masalah "Mendatangi pesta perkawinan di gereja" tersebut di atas.

MELAWAT ORANG KAFIR SAKIT

Soal : ***Bolehkah orang Islam melawat orang kafir yang sedang sakit?***

Jawab :

Boleh. Ada riwayat dari Anas, ia berkata :

كَانَ غُلاَمٌ يَهُوْدِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمْ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيْهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ. (البخاري)

Artinya : *Adalah seorang anak Yahudi melayani Nabi Saw lalu ia sakit. Maka Nabi Saw datang melawat dia, maka Nabi duduk dekat kepalanya sambil berkata kepadanya: "Masuklah Islam." Ia melihat kepada ayahnya yang ada di sisinya, lalu si ayah berkata kepadanya: "Taatlah kepada Abul Qasim (Nabi)," lalu ia masuk Islam. Kemudian Nabi Saw keluar sambil mengucap: "Sekalian pujian bagi Allah yang melepaskan dia dari neraka.* (Bukhary, Fathl Bari 3 : 144).

Adapun soal lain-lain yang ada pelanggaran Agama kita di waktu melawat itu, cukuplah kita bersikap seperti Hadits-hadits yang ada pada masalah MENDATANGI PESTA PERKAWINAN DI GEREJA tersebut di atas.